FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 3

DR. YUSUF QARADHAWI

GEMA INSANI PRESS

DR. YUSUF QARADHAWI lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah dapat menghafal Al-Qur`an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.

Buku-buku yang ia tulis--khususnya yang berkaitan dengan hukum--di samping menggunakan metode *taisir*, juga lengkap dengan dalil-dalil yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul. Menurutnya, mengemukakan hukum haruslah disertai hikmah dan alasan hukum (*'illat*) yang sesuai dengan falsafah umum dinul Islam. Apalagi pada zaman sekarang banyak orang yang ragu dan tidak begitu saja mau menerima hukum tentang sesuatu tanpa mengetahui sumber pengambilan dan alasannya, hikmah dan tujuannya.

Sebagai seri lanjutan dari jilid-jilid sebelumnya, buku ini lebih banyak berisi kajian mengenai berbagai persoalan kekinian yang masih menjadi tanda tanya dan seringkali menimbulkan polemik. Misalnya, tentang hukum hadiah undian, kartun, kloning manusia, dan bom syahid.

Pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang selama ini mengganjal, insya Allah akan terjawab tuntas dengan membaca buku ini.

ISBN 979-561-780-X

9 799795 617807

ISI BUKU

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah swt. Yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan, dengan karunia-Nya diturunkan segala anugerah, dan dengan taufik-Nya tercapailah segala tujuan. Shalawat dan salam yang paling suci semoga selalu dilantunkan bagi nabi pemberi kabar gembira dan peringatan, pembawa cahaya terang benderang yang mengusir kegelapan, perwujudan rahmat Allah swt. bagi sekalian alam, dan *hujjah* Allah swt. bagi seluruh umat manusia, yaitu imam kita, panutan kita, kekasih kita, dan pendidik kita, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang beriman dengannya, berjuang bersamanya, dan mengikuti cahaya kebenaran yang diturunkan kepadanya; mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah swt. memberikan keridhaan kepada orang yang meneruskan dakwah beliau, mengikuti Sunnah beliau, dan meneruskan jihadnya, hingga hari kiamat.

Amma ba'du.

Buku ini adalah bagian ketiga atau jilid ketiga dari seri yang insya Allah penuh berkah, yaitu seri buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Ia merupakan buku yang merangkum pelbagai topik yang beragam, dalam pelbagai bidang, yang menjadi fokus perhatian dalam kehidupan pribadi muslim modern, rumah tangga muslim, kehidupan masyarakat muslim, dan kehidupan umat Islam.

Dalam penulisan buku bagian ketiga ini, saya tidak keluar dari metodologi yang saya pergunakan dalam bagian sebelumnya. Dan, saya

meyakini bahwa metodologi itu benar. Metodologi itu adalah *al-wasath* 'moderat' yang menyatukan antara nash-nash parsial dan *maqaashid* general syariat; sambil melihat *turats* lama kita yang kaya dari satu sisi, dan melihat kekinian kita serta problem-problemnya dari sisi yang lain. Juga sambil mempertahankan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang bermanfaat. Teguh dalam memegang tujuan dan aspek *kulliyyaat* syariat. Bersikap lunak dalam melihat perangkat dan aspek parsial. Tegas dalam memegang *ushul* syariat. Mempermudah dalam bidang *furu'* 'cabang' syariat. Tidak fanatik kepada suatu mazhab fikih. Tidak terperangkap dalam suatu aliran pemikiran fikih. Juga tidak terjebak dalam pesona seseorang imam fikih. Sebaliknya, saya selalu berusaha mengambil dari semua pihak dan menarik manfaat dari hasil ijtihad mereka, tanpa melecehkan suatu mazhab atau imam fikih. Karena, mereka semua adalah tokoh panutan dan mengajak kepada kebaikan. Bahkan, mereka tetap mendapatkan pahala seandainya mereka keliru dalam berijtihad.

Saya membaca satu ungkapan yang penuh hikmah dari Imam Abi Ishaq asy-Syathibi (w. 790 H) dalam juz keempat dari kitabnya *al-Muwaafaqaat*, di bawah subjudul *"Ahlul Fatwa 'ala at-Tibaa'i al-Manhaj az-Zasath, Alladzi la Thugyaan Fihi wala Ikhsaara"* (ahli fatwa hendaknya mengikuti *manhaj* yang moderat yang tidak berlebihan atau mengurang-ngurangi). Ia berkata sebagai berikut.

> "Seorang mufti yang telah mencapai puncaknya adalah orang yang memberikan fatwa kepada masyarakat dengan fatwa yang moderat, sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Ia tidak membebankan mereka dengan fatwa yang keras, juga tidak kepada fatwa yang liberal dan serba boleh.
>
> Bukti atas kebenaran klaim ini adalah bahwa ia merupakan jalan lurus yang dibawa syariat, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Asy-Syaari'* (Peletak Syariat--Allah swt.) dalam memberikan beban syariat kepada manusia, memilih beban yang moderat, yang tidak berlebihan atau mengurang-ngurangi. Oleh karena itu, jika pemberi fatwa keluar dari koridor ini, berarti ia telah keluar dari jalur yang telah digariskan oleh *Asy-Syaari'* Allah swt.. Oleh karena itu, jika ada suatu fatwa yang keluar dari mazhab moderat, ia akan mendapatkan celaan dari *ulama rasikhin* 'ulama yang mumpuni keilmuannya'.

Demikian juga, mazhab semacam ini adalah mazhab yang dipetik dari pencermatan terhadap praktik Rasulullah saw.. dan para sahabat

beliau yang mulia. Rasulullah saw.. telah melarang *tabattaul* 'memilih untuk tidak kawin'. Beliau juga bersabda kepada Mu'adz ketika beliau mendapati Mu'adz memperpanjang bacaan saat ia menjadi imam shalat,

> *'Hai Mu'adz, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah (dengan berlaku seperti itu)?'* **(HR Ash-habus-Sunan kecuali at-Tirmidzi)**

Beberapa sabda beliau yang lain,

> *'Di antara kalian ada orang yang membuat masyarakat antipati terhadap agama.'* **(HR Bukhari)**
>
> *'Luruskanlah, saling mendekatlah, berjalanlah, dan kembalilah, sambil sedikit rileks. Lakukanlah sedikit-sedikit, niscaya akan sampai.'* **(HR Bukhari)**
>
> ﴿عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيْقُوْنَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا﴾
>
> *'Hendaklah kalian kerjakan amal ibadah (sunnah) yang dapat kalian laksanakan. Karena, Allah tidak merasa bosan hingga kalian merasa bosan.'*
>
> ﴿أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ﴾
>
> *'Amal ibadah yang paling baik di sisi Allah adalah yang dikerjakan secara kontinu, meskipun sedikit.'* **(HR Bukhari)**

Beliau juga melarang puasa *wishal* 'terus-menerus', dan banyak lagi larangan beliau terhadap perbuatan semacamnya.

Juga, karena keluar kepada ujung sesuatu, berarti keluar dari sikap tengah. Hal itu tidak memberikan kemaslahatan kepada manusia; jika mengarah ke ujung ekstrem dan keras, ia akan binasa. Demikian juga jika mengarah ke ujung permisivisme dan liberalisme, ia akan membuat binasa. Karena, orang yang meminta fatwa, ketika ia diberikan fatwa hukum yang berat dan keras, niscaya akan membuat dia membenci agama dan akhirnya berhenti dari meniti jalan akhirat, padahal dia ingin menitinya. Sedangkan, jika orang tersebut diarahkan ke jalan permisivis dan liberal, niscaya akan mengantarkannya pada hawa nafsu dan syahwatnya. Adapun syariat datang untuk melarang manusia mengikuti nafsunya karena

mengikuti nafsu akan menyebabkan kebinasaan. Dalil terhadap hal ini banyak sekali.

Oleh karena itu, kecenderungan untuk memberikan *rukhshah* 'keringanan' dalam berfatwa secara total, bertentangan dengan semangat untuk bersikap moderat. Demikian juga kecenderungan untuk memberikan fatwa yang keras dan berat, bertentangan dengan sikap moderat itu.

Barangkali sebagian orang ada yang berpendapat bahwa tidak mengambil *rukhshah* berarti bersikap keras dalam agama, dan dia tidak memberikan alternatif moderat di antara keduanya. Ini adalah pendapat yang keliru, karena kemoderatan menjadi semangat mayoritas aturan syariat dan sesuai dengan Ummul Kitab. Orang yang mencermati dan menstatistika secara lengkap aturan-aturan hukum dalam syariat, niscaya akan mendapati kenyataan tersebut. Lebih dari itu, ada orang yang memiliki sedikit ilmu tentang perbedaan pendapat ulama dalam masalah-masalah ilmiah syariat, memilih untuk memberikan fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu orang yang meminta fatwa. Karena ia berpendapat bahwa memberikan fatwa dengan pendapat yang berbeda dengan keinginan orang yang meminta fatwa itu adalah suatu tindakan yang keras dan mempersempit orang itu. Padahal, perbedaan pendapat antarulama adalah untuk memberikan rahmat bagi manusia dalam kasus semacam ini dan jalan tengah antara sikap ekstrem dan mudah. Ini adalah tindakan yang membalikkan makna yang dimaksud dalam syariat. Karena seperti telah dijelaskan, mengikut hawa nafsu bukanlah bagian dari *masyaqqah* 'kesulitan' yang menjadi sebab untuk memberikan *rukhshah*. Dan, perbedaan pendapat antara ulama itu mengandung rahmat dari segi lain. Lagi pula syariat selalu mengarah kepada sikap moderat, tidak semata memberi kemudahan. Karena, jika demikian, akan menghilangkan nilai *taklif* 'beban' agama yang berisi tugas dan tindakan yang bertentangan dengan hawa nafsu, juga tidak semata memberi kesulitan. Oleh karena itu, hendaknya orang yang terjun dalam bidang ini bersikap hati-hati. Jika tidak, ia bisa terpleset dalam masalah yang sudah jelas aturannya."[1]

---

[1] *Al-Muwafaqaat* (4/258-260).

Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid ketiga ini mempunyai keistimewaan dibandingkan seri sebelumnya, yaitu dengan adanya berbagai penanya dari pelbagai penjuru dunia yang berbeda, dari dalam dan luar dunia Islam. Maksudnya, dari kelompok minoritas Islam yang banyak tersebar di pelbagai negara non-Islam. Dapat dikatakan bahwa zaman sekarang adalah era faks (dan *e-mail*), karena ia menjadi alat yang dapat mendekatkan komunikasi antarmanusia dari pelbagai penjuru dunia dengan lebih baik dari telepon. Melalui alat itulah, pertanyaan dari pelbagai manusia dan dari pelbagai tempat di penjuru dunia, sampai kepada saya. Mahabenar Allah yang berfirman, *"Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."* **(an-Nahl: 8)**. Di dalamnya terkandung isyarat akan terjadinya "revolusi komunikasi" yang merupakan salah satu prestasi zaman ini.

Jilid ketiga ini juga mempunyai keistimewaan dengan kenyataan bahwa beberapa bagian dari fatwanya tentang kalangan minoritas muslim, telah diadopsi oleh Majelis Fatwa dan Riset Islam Eropa, yaitu lembaga ilmiah Islam yang didirikan untuk membantu kaum muslimin di Eropa, sehingga mereka bisa hidup dengan cara Islam secara penuh, jauh dari sikap permisivisme atau ekstrem. Fatwa-fatwa itu juga menjadi rujukan mereka. Terutama lembaga-lembaga resminya yang mayoritas anggotanya adalah para ulama yang hidup di Eropa, bersama beberapa orang ulama di Timur, yang memberikan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di sana. Mereka memberikan kehormatan kepada saya dengan mengangkat saya sebagai pimpinan lembaga tersebut. Hal itu adalah amanah yang saya panjatkan doa kepada Allah agar Dia memberikan pertolongan-Nya kepada saya dalam menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya.

Terbitnya jilid ketiga ini juga berbarengan dengan kampanye keras terhadap penulis buku *Fatwa-Fatwa* ini oleh beberapa kelompok yang dibutakan oleh fanatisme buta mereka, sifat hasad, cakrawala terbatas, dan pandangan yang sempit, sambil kehilangan akhlak ulama, kelembutan cendekiawan, dan pribadi orang beriman.

Yang anehnya, serangan keras itu dimotori oleh dua kelompok yang secara pemikiran saling berseberangan dan dalam gerakannya saling bermusuhan, namun keduanya bersatu dalam menyebarkan dusta, mendistorsi ucapan-ucapan saya, dan menyebarkan isu buruk tentang saya. Seakan-akan kedua kelompok tersebut saling berbalas pantun dalam menyerang saya.

Salah satu kelompok tersebut--yang dikenal dengan nama Jamaah

Ahbasy--menuduh bahwa saya adalah seorang Wahhabi Fanatik, yang selalu menyebut-nyebut para ulama Wahhabiah dalam buku-buku karangan saya, dalam program siaran TV, dan kesempatan lainnya, seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, juga Ibnu Abdul Wahhab dan Bin Baz. Semua ulama itu, menurut mereka, adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan, bahkan kafir dan telah keluar dari agama. *Na'udzu billah*. Karena, mereka menyalahi ijma dalam masalah ini dan itu. Menurut mereka, saya adalah seorang fanatis dalam bidang akidah dan fikih. Oleh karena itu, mereka juga mengafirkan saya, menuduh saya sebagai pembuat bid'ah dan pelaku dosa.

Adapun kelompok yang lain adalah kebalikan dari kelompok pertama. Mereka menamakan dirinya sebagai kelompok Salafiah (atau kelompok Wahhabiah, menurut bahasa Ahbasy). Mereka menuduh saya dengan berbagai tuduhan. Di antaranya, saya adalah seorang Asy'ari yang fanatik terhadap mazhab Asy'ariah, menyerang Salafiah atau Wahhabiah seperti yang dikatakan oleh kelompok Ahbasy, membolehkan takwil terhadap ayat-ayat sifat dan hadits-hadits sifat, atau setidaknya saya men-tarjih *tafwiidh* 'menyerahkan hakikat pengertiannya kepada Allah' dalam memahami makna nash-nash ini, bukan *itsbaat* 'mengkonfirmasikan' apa adanya, seperti yang mereka imani dan mereka tolak pengertian selainnya. Juga menuduh saya bahwa saya cenderung kepada kelompok bid'ah seperti Rafidhah (Syi'ah) dan Sufi, mendukung untuk bersahabat dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nashrani, dan terlalu memberikan kemudahan dalam berfatwa. Maksud mereka adalah bahwa saya berbeda dengan kekerasan dan ekstremitas mereka, saya mengikuti metodologi memilih yang mudah dalam berfatwa dan memberi berita gembira dalam berdakwah, sesuai dengan arahan Nabi saw..,

﴿يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا﴾

"Berilah kemudahan, jangan mempersulit. Dan, berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama." **(HR Muttafah 'alaih, dari Anas)**

Salah seorang dari mereka telah mengarang sebuah buku yang menyerang saya. Ada seseorang yang meringkas isi buku tersebut dan kemudian menuliskannya dalam selebaran yang mereka sebarkan di masjid-masjid Jeddah dan Riyadh, sambil mengingatkan orang-orang agar berhati-hati terhadap fatwa al-Qaradhawi.

Dalam jilid ketiga ini, pembaca akan mendapatkan bantahan saya terhadap banyak tuduhan yang dilontarkan oleh mereka itu. Namun, tanpa saya sertai dengan cercaan, cemoohan, menuduh fasik, atau mengafirkan orang lain. Karena, hal itu bukanlah sifat dan kebiasaan saya.

Saya ingin tegaskan kepada pembaca yang budiman bahwa saya sama sekali tidak merasa gusar menghadapi orang-orang yang mengkritik tanpa ilmu itu, atau yang mengusikku tanpa disertai akhlak mulia. Bahkan, saya dapati dalam semua itu anugerah di balik cobaan dan kebaikan di balik kejahatan, dan betapa banyak keburukan yang akhirnya malah menghasilkan kebaikan. Karena, selama ini saya khawatir melihat banyak manusia memberikan pujian kepada diri saya yang lemah ini, di banyak penjuru dunia. Banyak orang yang mengatakan di pelbagai tempat, tanpa dibuat-buat dan bukan dengan tujuan menjilat bahwa mereka mencintai saya karena Allah. Saya takut jika semua itu akan menjadi pangkal bencana di hadapan Allah swt.. Saya adalah orang yang paling mengetahui kelemahan dan keburukan saya di hadapan Rabb saya.

Akan tetapi, Allah swt. telah memudahkan pelbagai sarana yang sebelumnya tidak pernah saya mimpikan, atau terbetik dalam hati, seperti program TV Satelit di Qathar dan Abu Dhabi, atau situs di internet yang menjadi media penyampai pikiran dan gagasan saya ke seluruh penjuru dunia, seperti ke Afrika Utara, Eropa, Amerika, dan bagian dunia lainnya. Sehingga, salah seorang tokoh di negeri yang bersebelahan dengan negeri Syekh Manshur al-Mahali, yang mewawancarai saya di saluran TV satelit Abu Dhabi, mengatakan, "Program-program TV satelit Syekh al-Qaradhawi telah menyebabkan revolusi kebudayaan di tempat kami!"

Ketenaran yang luas, sambutan yang besar dari masyarakat, dan pengaruh yang besar itu, membuat saya khawatir terhadap diri saya sendiri, jika itu semua akan membuat pahala saya di sisi Allah menjadi hilang. Karena, saya melihat diri saya tidak pantas mendapatkan kecintaan dan pujian yang demikian besar dari masyarakat. Karena itu, ketika timbul permusuhan ini, yang sama sekali saya tidak turut menjadi penyebabnya, saya pun segera mengucapkan *alhamdulillah* kepada Allah swt., dan berharap agar Dia memberikan saya pahala dari aniaya yang dilakukan oleh lidah dan pena mereka itu. Karena, seorang mukmin akan diberikan pahala atas kesulitan, kegelisahan, dan aniaya yang dialaminya. Hingga rasa sakit yang diakibatkan oleh duri yang menusuk sekalipun, akan menyebabkan dosa-dosanya dihapuskan oleh

Allah swt.. Dan, saya memiliki banyak dosa yang perlu dihapuskan. Terlebih, saya merelakan diri saya untuk mendapat aniaya dari orang muslim, selama orang itu tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan agen musuh-musuh-Nya dan bukan musuh-musuh Islam.

Di sini, saya bersikap seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafii r.a.,

"Permusuhan mereka terhadapku adalah anugerah dan karunia-Mu.
Karena itu, ya Allah, janganlah Engkau jauhkan permusuhan mereka itu terhadapku!
Karena, mereka mencari-cari kekuranganku sehingga aku pun menutup kekurangan.
Jika mereka menyaingiku, aku pun terdorong untuk mencapai ketinggian."

Saya memiliki panutan ulama salaf yang Rabbani--yang saya ingin dianggap sebagai murid mereka--yang mendapat cobaan lebih dari yang saya terima, dan merasakan permusuhan dari orang-orang sezamannya, terutama mereka yang dianggap sebagai ahli ilmu, ilmu agama.

Di antara ulama Rabbani tersebut adalah salah seorang ulama pembaru, yang telah mewariskan banyak karya ilmiah yang besar, yang menunjukkan ketinggian derajatnya dan sumbangsihnya bagi umat Islam dalam menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Tokoh kita itu adalah Imam Abu Ishaq asy-Syathibi (w. 790 H), pengarang kitab *al-Muwaafaqaat* dan *al-I'tishaam*. Dia mengeluhkan, dalam pembukaan kitab *al-I'tishaam* tentang keringnya kesadaran agama pada masanya, banyaknya aniaya yang diterima oleh para ulama penyeru kebenaran dari kalangan ulama Sunnah di masanya yang dilakukan oleh banyak kelompok sesat, yang menunjukkan permusuhan dan kemarahan kepada para ulama Sunnah itu. Tujuannya agar para ulama itu mendukung pendapat mereka, sementara para ulama itu tetap menolaknya. Para ulama itu terus bertahan menentang dan menghalangi kampanye mereka, sepanjang malam dan siang, dan dengan itu maka Allah swt. melipatgandakan pahala-Nya bagi mereka. Di sini saya kutip perkataannya itu secara lengkap, karena di dalamnya terkandung *ibrah* yang besar, dan redaksi itu ditulis oleh ulama yang sastrawan, yang mengikuti Rasulullah saw...

Perkataan asy-Syathibi tentang Sikapnya terhadap Orang Sezamannya dan Sikap Mereka Terhadapnya

"Telah kita dapati sebelumnya bahwa orang yang berbeda pendapat itu selalu mendesak agar kita menyetujui pendapat mereka. Hal ini terjadi di setiap masa, tidak hanya pada suatu masa tertentu. Jika desakan mereka dituruti, orang yang menuruti pendapat mereka itu pun dikatakan sebagai orang yang benar, sedangkan yang menyalahi pendapat mereka dianggap sebagai orang yang salah dan berhak dianiaya. Orang yang menyetujui akan dipuji, sementara yang tidak akan dicerca. Orang yang sependapat akan dinilai sedang berjalan di jalan penuh hidayah, sedangkan yang tidak akan dinilai sesat dalam kesatan yang gelap gulita.

Saya tulis mukadimah ini dengan tujuan seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Karena saya, *alhamdulillah*, semenjak mulai memahami ilmu dan mendalaminya, tidak membatasi diri dalam menggarap bidang ilmu. Saya mempelajari ilmu rasional maupun syariat, ilmu *ushul* maupun *furu'*. Tanpa membatasi pada satu ilmu pengetahuan dengan mengesampingkan yang lain. Juga memilih hanya satu jenis ilmu tidak jenis yang lain. Semua ilmu saya pelajari, sesuai dengan tuntutan zaman dan kemampuan, yang sesuai dengan potensi yang ada dalam fitrah saya. Sebaliknya, saya selalu berusaha mendalami ilmu-ilmu tersebut seperti seorang perenang mengarungi lautan dan seorang tentara maju dalam medang perang. Hingga saya pernah hampir binasa dalam mengarungi kedalaman samudrea ilmu, kehabisan bekal dalam perjalanan, serta terombang-ambing dalam serangan orang yang tidak sependapat dan orang yang mencela. Namun, Allah swt. Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, memberikan anugerah-Nya kepada saya sehingga Dia membukakan dada saya untuk menangkap pelbagai makna syariat, yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam benak saya. Menanamkan dalam diri saya yang terbatas ini satu sikap bahwa Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya tidak menyerahkan jalan hidayah kepada pendapat seseorang, dan tidak memberi hak kepada yang lain untuk menjadi pegangan, karena agama Islam sudah sempurna. Kebahagiaan terbesar adalah dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan Islam, dan jalan yang dicari itu terdapat dalam apa yang telah disyariatkan. Adapun selain itu adalah kesesatan, dusta, dan kerugian. Orang yang berpegang pada keduanya adalah orang yang berpegang pada tali yang kuat serta mendapatkan kebaikan dunia

dan akhirat. Sedangkan, yang selainnya adalah impian, angan-angan, dan lamunan semata. Sikap itu diperkuat dengan dalil yang nyata yang tidak ada keraguan lagi,

'Dan aku mengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya`qub. Tiadalah patut bagi kami (para nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri-(Nya).' **(Yusuf: 38)**

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. sesuai dengan keagungan-Nya. Dari situlah, jiwa saya menjadi semakin kukuh untuk berjalan sesuai dengan jalan-Nya seperti yang ditunjukkan oleh Allah swt.. Saya mulai dengan *ushuluddin*, baik dalam beramal maupun dalam berakidah. Setelah itu, dengan ilmu-ilmu cabangnya yang dibangun di atas ushul agama itu. Selama proses belajar itu, saya dapati mana yang sunnah dan mana bid'ah, mana yang boleh dan mana yang terlarang. Selanjutnya, semua itu saya saring dengan ilmu ushul agama dan fikih. Berikutnya saya berjalan mengikuti jamaah yang dinamakan oleh Rasulullah saw., 'as-Sawaad al-A'zham', seperti yang terwujud pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat beliau. Sambil meninggalkan bid'ah yang dikatakan oleh para ulama sebagai bid'ah dan perbuatan yang menyalahi agama."

Perasaan Asing asy-Syathibi terhadap Zamannya

Dia berkata, "Pada masa itu, saya sudah sering berkeliling ke pelosok negeri dan bertemu masyarakat untuk memberikan ceramah, memimpin ibadah, dan kegiatan lainnya. Ketika saya ingin menjalani kegiatan itu secara lebih serius, saya dapati diri saya merasa asing dengan masyarakat pada masa itu. Karena, kondisi mereka sudah banyak dipenuhi dengan tradisi yang tidak islami dan kebiasaan-kebiasaan baik mereka sudah tercampur dengan kebiasaan baru yang buruk.

Hal semacam itu bukanlah satu fenomena yang aneh pada masa-masa sebelumnya. Bagaimana keadaannya dengan masa kita ini? Diriwayatkan oleh kalangan salafus saleh bahwa mereka sering memperingatkan bahaya fenomena semacam itu. Seperti diriwayatkan dari Abud Darda bahwa ia berkata, 'Seandainya Rasulullah saw. datang pada masa kalian ini, niscaya beliau tidak akan mendapati kebiasaan-kebiasan yang baik yang pernah ada pada masa beliau dan sahabat-

sahabat beliau, kecuali shalat.' Al-Auza'i berkata, 'Bagaimana tanggapan beliau, jika melihat kondisi zaman sekarang?' Isa bin Yunus berkata, 'Apa pendapat al-Auza'i jika dia mengalami kondisi zaman sekarang?'[2]

Ummu Darda berkata, 'Abud Darda suatu saat masuk ke rumah dalam keadaan marah, maka aku bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu marah?' Ia menjawab, 'Demi Allah, saat ini saya sudah tidak mendapati lagi keadaan yang pernah berlangsung pada masa Muhammad saw., kecuali orang-orang itu masih bershalat jamaah."

Maimun bin Mahran berkata, 'Jika seseorang dari kalian datang dari generasi salaf, niscaya dia tidak akan mendapati ajaran-ajaran Islam pada masa kini kecuali kiblat ini saja.'

Sahl bin Malik dari ayahnya berkata, 'Saya tidak mendapati tanda-tanda ajaran Islam pada masyarakat kecuali panggilan shalat saja.' Dan, ucapan-ucapan lainnya yang menunjukkan bahwa banyak bid'ah sudah masuk ke dalam ajaran Islam, dan itu sudah terjadi jauh sebelum zaman kita ini, sehingga saat ini yang kita dapati adalah akumulasi dari semua bid'ah yang telah terjadi dari zaman dahulu itu.

Saya pernah memikirkan dua pilihan, antara memilih untuk mengikut Sunnah tapi dengan konsekuensi harus berseberangan dengan kebiasaan manusia, dan berarti saya akan mendapati sikap permusuhan mereka sebagai orang yang berseberangan dengan mereka, terutama jika mereka mengklaim bahwa apa yang mereka pegang itu adalah Sunnah dan yang lainnya adalah bukan Sunnah. Tentunya hal itu akan menjadi beban yang berat sekali bagi saya, tapi tentunya pahalanya pun akan besar sekali. Atau, memilih untuk mengikuti pendapat mereka, tapi dengan konsekuensi meninggalkan Sunnah dan salafus saleh. Akibatnya, saya akan masuk dalam kelompok orang yang sesat, *na'udzu billah min dzalik*. Akan tetapi dengan begitu, saya akan dianggap sejalan dengan mereka dan sependapat, bukan sebagai pembawa pemahaman yang bertentangan.

Kemudian saya dapati bahwa memilih binasa dalam mengikuti Sunnah adalah jalan keselamatan. Sedangkan, manusia tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun bagiku di hadapan Alah swt.. Kemudian secara sedikit demi sedikit, sikap tegas saya itu saya tampakkan kepada masyarakat dalam beberapa masalah. Saat itu pula orang mulai

---

[2] Yusuf al Qaradhawi berkata, "Bagaimana pendapat Isa bin Yunus dan kemudian asy-Syathibi. jika keduanya melihat kondisi masyarakat zaman sekarang?"

memusuhi saya, melontarkan pelbagai cercaan, cemoohan, menuduh saya sebagai pembuat bid'ah dan kesesatan, serta menuduh saya sebagai orang yang bodoh dan tak berpengetahuan. Saat itu, kalau saya mau mencari selamat dari bid'ah-bid'ah itu, sebenarnya mudah saja. Namun, karena sempitnya pengetahuan masyarakat, jarangnya orang yang berpengetahuan mendalam, membuat saya tidak bisa memilih jalan itu, dan membuat saya tidak bisa leluasa memilih. Terutama jika nantinya tindakan saya itu akan dinilai orang sebagai: tindakan memilih perkara yang syubhat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berlangsung di masyarakat, lebih baik dibandingkan mengikuti perkara yang tidak syubhat, meskipun hal itu menyalahi generasi salaf yang pertama."

Cercaan Orang-Orang yang Tidak Sependapat dengan Imam asy-Syathibi

"Tidak jarang orang-orang memberikan cercaan yang mendirikan bulu roma kepada diri saya. Atau pula mereka menisbatkan saya sebagai salah seorang pengikut aliran yang keluar dari Sunnah. Itu merupakan tuduhan mereka yang akan dicatat dan akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti. Terkadang kepada saya dinisbatkan pendapat yang mengatakan bahwa doa tidak bermanfaat dan tidak ada faedahnya, seperti yang dinisbatkan kepada beberapa tokoh. Penisbatan itu mereka lakukan karena saya tidak membiasakan diri melakukan doa secara bersama selepas mengimami shalat. Nanti akan saya jelaskan bahwa tindakan berdoa secara bersama selepas shalat adalah menyalahi Sunnah, salafus saleh, dan ulama.

Terkadang saya dituduh sebagai pengikut Rafidhah (Syi'ah) dan pembenci sahabat r.a., karena saya tidak membiasakan diri menyebut Khulafa ar-Rasyidin dari kalangan sahabat itu, terutama pada saat khotbah. (Saya melakukannya), karena hal itu tidak dilakukan oleh para salaf dalam khotbah mereka. Juga tidak disebutkan oleh ulama yang mumpuni sebagai bagian dari khotbah. Seorang ulama (yaitu Ashbagh) pernah ditanya tentang berdoanya seorang khatib bagi para khalifah sebelumnya itu, apa hukumnya. Ia menjawab, 'Itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak perlu dilakukan. Lebih bagus adalah berdoa bagi kaum muslimin secara umum.' Kemudian dia ditanya lagi, 'Bagaimana dengan doa untuk para pejuang di jalan Allah?' Dia menjawab, 'Saya berpendapat hal itu tidak menjadi masalah selama dibutuhkan. Sedangkan, jika dijadikan bagian tetap dalam khotbah, saya menilainya makruh.' Izzuddin bin Abdussalam juga berkata, 'Berdoa bagi para khalifah adalah bid'ah yang tidak bagus.'

Terkadang saya dituduh berpendapat boleh melawan pemerintah dengan senjata dan lain-lain, padahal saya hanya tidak menyebut mereka dalam khotbah. Karena, menyebut mereka dalam khotbah adalah bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh generasi Islam pertama.

Terkadang saya dituduh memilih pendapat yang berat dan menyusahkan dalam beragama. Padahal, saya memilih pendapat seperti itu karena dalam masalah memilih pendapat dalam agama, saya memilih untuk mengikuti mazhab yang masyhur, bukan yang lainnya. Sedangkan, mereka memilih-milih fatwa yang mudah saja bagi para penanya dan yang sesuai dengan keinginan mereka, meskipun itu adalah pendapat yang *syaadz 'nyeleneh'* menurut mazhab yang lurus.

Adapun para ulama yang mumpuni berpendapat berbeda dengan itu. Tentang hal ini saya jelaskan secara luas dalam kitab *al-Muwaafaqaat.*

Terkadang saya dituduh sebagai orang yang memusuhi para wali. Hal itu disebabkan karena saya memusuhi beberapa kelompok fuqaraa (tasawwuf) yang menyalahi Sunnah, yang mengaku-ngaku sedang berjuang untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian, saya berbicara kepada masyarakat tentang beberapa perilaku mereka yang mengaku dirinya sebagai sufi, padahal mereka sama sekali bukanlah sufi.

Terkadang saya dituduh menyalahi Sunnah dan jamaah. Mereka menuduh saya seperti itu karena menurut mereka jamaah yang diperintahkan untuk diikuti itu--atau yang selamat--adalah perilaku yang diterima oleh masyarakat umum. Mereka tidak mengetahui bahwa jamaah yang dimaksudkan itu adalah praktik agama yang dijalankan oleh Nabi saw., para sahabat, dan para tabi'in.

Mereka telah membuat dusta terhadap diri saya dalam semua masalah itu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan."

Imam Ibnu Baththah dan Sikap Orang Sezamannya

"Saya sedang mengalami keadaan yang pernah dialami oleh seorang ulama terkenal, yaitu Imam Abdurrahman bin Baththah al-Hafizh, terhadap orang sezamannya. Dia menceritakan keadaan yang terjadi pada dirinya itu, 'Saya merasa heran dengan keadaanku, baik saat bepergian maupun saat berada di kampung halaman, bersama kerabat dekat maupun yang jauh, yang sudah kenal lama maupun yang memang tidak senang denganku. Saya dapati di Mekah, Khurasan, dan beberapa daerah lainnya, banyak orang yang mempunyai pendapat yang sama dengan saya ataupun yang berbeda, dan kemudian mengajak saya untuk

mengikuti pendapatnya sesuai dengan yang dia katakan, membenarkan pendapatnya serta memberikan kesaksian akan kebenaran perkataannya itu. Jika saya benarkan perkataannya itu dan saya setujui, dia menamakan saya sebagai orang yang sependapat dengannya. Sedangkan, jika saya bersifat kritis terhadap suatu pendapatnya atau suatu perbuatannya, dia menamakan saya sebagai orang yang berlainan pendapat. Jika dalam masalah itu saya kemudian mengutip dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah, yang berbeda dengan dalil yang dia pergunakan, dia pun menamakan saya sebagai kelompok Khawarij. Jika saya membacakan satu hadits tentang tauhid, dia menamakan saya sebagai kelompok Musyabbih. Jika saya membicarakan masalah mimpi, dia menamakan saya sebagai kelompok Salimi. Jika dalam masalah iman, dia menamakan saya Murjiah. Jika dalam masalah perbuatan manusia, dia menamakan saya penganut Qadariah. Jika dalam masalah makrifat, dia menamakan saya kelompok Karamiah. Jika dalam masalah keutamaan Abu Bakar dan Umar, dia menamakan saya Nashibiah. Jika dalam masalah keutamaan Ahlul Bait, dia menamakan saya Rafidhah. Jika saya berdiam dalam menafsirkan suatu ayat atau hadits, dan saya hanya menjawab dengan teksnya tanpa mengeluarkan pendapat, dia menamakan saya Zhahiriah. Jika saya menjawab dengan selain teks Al-Qur`an dan hadits, dia menamakan saya sebagai penganut kebatinan. Jika saya jawab dengan takwil, dia menamakan saya Asy'ariah. Jika saya tolak, dia namakan saya Mu'tazilah. Jika dalam masalah Sunnah, seperti qiraat, maka dia menamakan saya Syafawiah. Jika dalam masalah qunut, dia menamakan saya Hanafiah. Jika dalam masalah Al-Qur`an, dia menamakan saya Hanbaliah. Jika saya men-*tarjihkan* salah satu pendapat sesuai dengan dalilnya, mereka berkata, 'Tidak bisa diambil pendapatnya dalam mentarjihkan suatu pendapat.' Kemudian yang paling mengejutkan dari sikap mereka itu adalah mereka menamakan saya dengan julukan seenak mereka, meskipun mereka telah belajar hadits dari saya. Jika saya menyetujui pendapat sebagian mereka, sebagian yang lain memusuhi saya. Jika saya ingin menarik hati mereka dengan bersikap mengalah dalam kebenaran, niscaya saya akan membuat murka Allah swt., dan mereka sama sekali tidak ada harganya bagi saya dibandingkan kecintaan Allah swt.. Saya berpegang pada Al-Qur`an dan Sunnah, dan beristighfar kepada Allah swt. yang tidak ada tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' "

* * *

Seperti itulah ucapannya (asy-Syathibi) tentang keadaannya terhadap orang-orang sezamannya. Seakan-seakan dia berbicara untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada banyak ulama seperti dirinya. Karena seringkali, jika ada seorang ulama terkenal atau orang yang mempunyai kelebihan, niscaya akan mendapati kejadian seperti itu, atau sebagiannya. Karena, hawa nafsu bisa merasuk dalam diri orang yang mempunyai pendapat berbeda dengan tokoh itu, bahkan sebab keluarnya seseorang dari Sunnah adalah karenaketidaktahuannya akan Sunnah itu. Sedangkan, hawa nafsu itu, telah menjadi ikutan orang yang berbeda pendapat itu. Karena itu, mereka mengatakan ulama Sunnah sebagai bukan ulama Sunnah, untuk kemudian mencercanya dan mencela perkataan serta perbuatannya, hingga akhirnya dia menyematkan semua penamaan tadi.

Diriwayatkan bahwa Uwais al-Qarni, seorang tokoh Islam setelah sahabat, berkata, "Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran *(amar ma'ruf nahi munkar)* tidak akan membuat seseorang mempunyai teman. Karena, jika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, niscaya dia akan mencela diri kita. Dan, mereka akan dibantu oleh orang-orang fasik. Hingga saya pernah dituduh melakukan dosa-dosa besar.

Akibat dari itu, Islam kembali menjadi asing seperti semula. Karena, orang yang menjalankan Islam seperti kriteria pertama sudah sedikit sehingga yang banyak adalah yang berbeda dengan itu. Akhirnya, hilanglah ajaran-ajaran Sunnah itu dan merebaklah segenap bid'ah. Kemudian hal itu menjadi sesuatu yang menyatu dengan masyarakat luas. Sehingga jadilah Islam itu asing, seperti disinyalir oleh hadits Rasulullah saw.."

Itulah keluhan para imam Rabbani yang besar dan mereka tentulah lebih utama serta lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Mereka juga hidup di zaman yang tentunya lebih baik dan lebih utama dari zaman kita. Maka kemudian, mengapa kita merasa heran jika kita juga mendapatkan sebagian aniaya yang dikeluhkan oleh tokoh-tokoh besar itu?

Ini adalah sunnatullah yang terjadi pada diri para imam besar, bahkan pada para rasul dan nabi. Hingga Allah tidak urung mendapatkan ucapan buruk dari sebagian makhluk-Nya, seperti disinyalir oleh Allah swt. dalam hadits qudsi.

Maka mengapa seseorang merasa heran--terutama jika dia mempunyai pendapat dan sikap tersendiri--ketika ada orang yang tidak senang dengannya. Karena, ridha manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin

tercapai. Seorang penyair berkata,

> "Siapakah orangnya, yang bisa menyenangkan semua nafsu manusia padahal antara hawa nafsu manusia, terdapat jarak yang sangat jauh?"

Cukuplah seseorang berusaha mencari keridhaan Allah swt.. Karena, jika dia telah meraih ridha Allah, niscaya dia tidak akan peduli dengan kemarahan manusia.

Saya ridha terhadap Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Al-Qur`an sebagai *manhajku*, Muhammad sebagai nabi dan rasul ikutanku. Dengan inilah saya hidup, dan dalam pedoman ini pula saya mati. Hal itulah yang saya dakwahkan dan perjuangkan kepada manusia, hingga saya berjumpa dengan Allah swt.,

> *"... Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(at-Tahriim: 8)**

> *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia)."* **(Ali Imran: 8)**

Dzulhijjah 1420 H
Maret 2000 M

Yusuf al-Qaradhawi

BAGIAN I
TENTANG AL-QUR`AN, ILMU-ILMUNYA, DAN TAFSIRNYA

1
TAFSIR ILMIAH TERHADAP AL-QUR`AN

Pertanyaan

Di era modern ini, berkembang ajakan untuk menafsirkan Al-Qur`an secara ilmiah, terutama di kalangan saintis yang ingin berdalil terhadap teori-reori ilmiah mereka dari Al-Qur`an. Apa sebenarnya hakikat tafsir ilmiah ini? Apa batasan-batasannya? Bagaimana sikap ulama dan mufassir zaman dahulu dan sekarang terhadap jenis tafsir ini? Apa pendapat Ustadz terhadap tafsir jenis ini?

Jawaban

Pada masa sekarang dikenal sebuah visi penafsiran baru yang biasa disebut dengan tafsir ilmiah Al-Qur`an. Adapun pengertian visi penafsiran tersebut adalah penafsiran yang menggunakan perangkat ilmu-ilmu alam kontemporer, yaitu penemuan-penemuan dan teorinya untuk menjelaskan makna serta pengertian suatu ayat atau beberapa ayat Al-Qur`an.

Adapun pengertian ilmu-ilmu alam tersebut adalah: ilmu-ilmu alam; astronomi, geologi, ilmu kimia, biologi yang meliputi tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta ilmu-ilmu kedokteran yang meliputi anatomi tubuh dan fungsi-fungsi anggota tubuh (fisiologi), serta ilmu matematika dan semisalnya.

Termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu humaniora dan sosial, seperti ilmu-ilmu kejiwaan, sosial, ekonomi, geografi, dan semacamnya.

Para penggagas dan pelopor visi penafsiran ini kebanyakan adalah para ilmuwan alam (fisika dan biologi), bukan para ulama ahli agama dan syariat.

Para ulama ahli agama dan syariat berselisih pendapat tentang validitas visi penafsiran ini menurut syara. Sekitar tahun lima puluhan pada abad ini (abad ke-20 M) terjadi polemik di beberapa media cetak Mesir, antara dua kubu ulama ahli agama seputar permasalahan ini. Saya kira, perselisihan tersebut belum reda sampai saat ini, antara yang pro dan yang kontra terhadap visi penafsiran tersebut.

Sebelumnya, kita juga menjumpai ulama zaman dahulu yang pro dan yang kontra dalam masalah ini. Meskipun yang kontra lebih banyak dan lebih representatif.

Penolakan Syekh Syaltut

Di antara orang-orang yang kontra adalah almarhum al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut. Dalam pendahuluan tafsirnya, beliau mengecam sekelompok cendekiawan yang menguasai ilmu pengetahuan kontemporer atau mengadopsi teori-teori illmiah, filsafat, dan sebagainya. Kemudian, dengan bekal pengetahuan itu, mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an dengan kerangka pengetahuan yang ia kuasai itu. Dia berkata, "Mereka menganalisis Al-Qur`an dan menemukan Allah swt. berfirman,

> '... *Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*' **(al-An'aam: 38)**

Kemudian mereka menakwilkannya dengan suatu penakwilan yang ia anggap sebagai suatu penemuan dan pencapaian baru dalam menafsirkan Al-Qur`an. Mereka menafsirkan Al-Qur`an berdasarkan teori-teori ilmiah kontemporer dan menarik ayat-ayat Al-Qur`an serta menyelaraskannya dengan kaidah-kaidah ilmu alam. Dengan tindakan seperti itu, mereka menyangka telah berkhidmat pada Al-Qur`an dan mengangkat nama Islam, kemudian mereka menggembar-gemborkannya di kalangan ilmuwan.

Mereka menganalisis Al-Qur`an dengan landasan ini. Dengan tindakan itu, mereka telah merusak hubungan mereka dengan Al-Qur`an dan menjerumuskan mereka ke dalam bentuk pemikiran yang tidak seperti dikehendaki Al-Qur`an serta tidak sesuai dengan maksud diturunkannya Al-Qur`an.

Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah analisis yang salah terhadap Al-Qur`an. Karena, Allah swt. tidak menurunkan Al-Qur`an untuk menjadi kitab yang berbicara kepada manusia tentang beberapa analisis berbagai ilmu, berbagai bidang secara rinci, dan berbagai pengetahuan.

Tidak diragukan lagi bahwa hal itu adalah salah, karena akan membawa para penggagasnya dan orang-orang yang baru menakwilkan Al-Qur`an kepada penakwilan yang dipaksakan dan jauh dari *i'jaz* serta tidak menggunakan intuisi yang baik.

Hal itu adalah salah, karena ia akan menghadapkan Al-Qur`an pada masa-masa dengan berbagai permasalahan ilmu-ilmu di setiap masa dan tempat. Sedangkan, ilmu pengetahuan tidak mengenal konstansi, kemutlakan, dan pendapat final. Boleh jadi, hari ini benar menurut ilmu pengetahuan sesuatu yang besok harinya dibenarkan oleh kekhurafatan (irasional).

Kalau Al-Qur`an kita posisikan kepada hal-hal ilmiah yang tidak konstan, kita telah menjadikan Al-Qur`an tidak konstan (sebagaimana ilmu pengetahuan) dan menggunakan metode-metodenya. Karena itu, kita harus mengendalikan diri kita dari sikap tersebut, bahkan harus menghalanginya.

Hendaknya kita membiarkan Al-Qur`an dengan keagungan dan kemuliaannya dengan tetap harus menjaga kesucian dan kesakralannya. Harus kita ketahui bahwa sesuatu yang terkandung di dalamnya berupa isyarat berbagai rahasia makhluk dan berbagai mozaik alam, dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kajian dan analisis, agar manusia semakin bertambah keimanannya.

Kita yakin bahwa Al-Qur`an tidak bertentangan dengan fitrah--tidak bertentangan dan tidak akan bertentangan sama sekali--dan realitas dari berbagai realitas ilmu pengetahuan yang rasional.

Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa maksud bulan sabit muncul sebentar seperti benang, lalu bertambah besar dan bundar. Kemudian, ia tidak berkurang dan mengecil sampai kembali seperti semula?' Lalu turunlah firman Allah,

> *'Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Dan, bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan, masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."* **(al-Baqarah: 189)**

Demikian juga akan Anda temukan pertanyaan mereka tentang ruh sebagaimana firman Allah,

> *'Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit."* **(al-Israa`: 85)**

Bukankah ini adalah bukti nyata bahwa Al-Qur`an kitab suci yang tidak dimaksudkan Allah untuk menerangkan berbagai realitas alam, tetapi Al-Qur`an adalah kitab petunjuk, restorasi, dan *tasyri'* 'hukum'?"[1]

---

[1] Mukadimah tafsir Syekh Syaltut, hlm. 11-14, cet. Dar Syuruq, Mesir. Sebelumnya ini telah diterbitkan dalam artikel-artikel di majalah *Risalah Islam*.

Penolakan Syekh Amin al-Khauli Beserta Ulama Lainnya

Di antara orang-orang yang kontra adalah Syekh Amin al-Khauli dalam karya ilmiahnya *at-Tafsiir: Ma'aalim Hayaatihi; Manhajuhu al-Yaum*. Ia mengutip pendapat asy-Syathibi dan penolakannya terhadap mereka yang menghendaki mengeluarkan Al-Qur`an dari metodenya dalam berbicara kepada orang Arab sesuai dengan pemahaman mereka, dan dalam kerangka keilmuan serta pengetahuan yang biasa mereka ketahui. Ia menolak mereka yang mengira bahwa dalam Al-Qur`an ada pengetahuan orang-orang terdahulu dan orang-orang masa kini, keagamaan dan keduniaan, *syar'iyyah* dan *aqliyah*!

Itu adalah pendapat al-Imam al-Akbar Muhammad al-Maraghi (mantan Syekh Agung Al-Azhar). Ia mensinyalir dalam pengantar kitab karya Dr. Abdul Aziz Basya Ismail *(Islam dan Kedokteran Modern)*.[2]

Hal itu juga adalah pendapat Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdullah al-Musydi, dan Syekh Abu Bakar Dzikri. Mereka menyatakannya dalam pendahuluan tafsir Al-Qur`an mereka secara simpel yang diterbitkan oleh majalah *Nur al-Islam*, media para ulama dakwah di Al-Azhar.

Penolakan Sayyid Quthb

Pengarang kitab *Fi Zhilalil-Qur`an*, almarhum Sayyid Quthb mensinyalir dalam tafsirnya tentang ayat (al-Baqarah: 189). Ia menulis dengan bahasa yang transparan, "Sungguh, aku sangat heran dengan orang-orang yang sangat bersemangat terhadap Al-Qur`an ini; yang berupaya menambahkan sesuatu yang bukan bagiannya; menginterpretasikan kepada apa yang tidak ia maksud, dan menggali beberapa bagian dari ilmu kedokteran, kimia, astronomi, dan sebagainya darinya, serta bersikap seakan-akan dengan perbuatan itu mereka telah mengagungkan dan memuliakannya!

Al-Qur`an adalah kitab yang komprehensif dalam bidang garapannya. Dan, bidang garapannya lebih luas dari semua ilmu pengetahuan itu. Karena, manusia sendirilah yang menggali ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya. Melakukan kajian, eksperimen, dan penerapan adalah ciri khas akal manusia. Sedangkan, Al-Qur`an membawa misi untuk memberikan solusi bagi problem kemanusiaan itu sendiri; yakni problem kepribadian, perasaan, akal, dan pemikirannya. Ia juga datang untuk

---

[2] Dikutip oleh Dr. adz-Dzahabi dalam juz ke-2 dalam kitabnya, *at-Tafsir wal-Mufassirun*, hlm. 495-496. Cet. Al-Mukhtar al-Islam, tahun 1985, diterbitkan oleh Maktabah Wahbah.

memberikan solusi bagi problem sosial kemanusiaan, yang dengan itu manusia dapat sebaik mungkin menggunakan energi luar biasa yang terdapat di dalamnya. Setelah terbentuk sosok manusia yang benar *tashawwur* 'pola pandang'-nya, pemikirannya, dan perasaannya, juga terbentuk bangunan sosial yang memberikan ruang gerak baginya; maka berikutnya Al-Qur`an memberikan mereka kebebasan untuk mencari dan melakukan eksperimen, *trial and error*, dalam bidang ilmu pengetahuan, riset, dan eksperimen. Sementara, Al-Qur`an telah memberikan kepadanya poin-poin *tashawwur*, metode bertadabbur, dan berpikir yang benar.

Demikian juga kita tidak boleh mengomentari beberapa hakikat yang bersifat final yang kadang-kadang disebutkan Al-Qur`an tentang semesta, yang dilakukan dalam rangka membangun *tashawwur* yang benar tentang sifat wujud ini dan hubungannya dengan Penciptanya, dan sifat keterkaitan antarmasing-masing bagiannya. Kita tidak boleh mengomentari hakikat-hakikat final tentang semesta yang disebutkan oleh Al-Qur`an itu dengan hipotesis akal manusia dan teori-teori keilmuannya, juga tidak dengan apa yang kita namakan dengan 'fakta ilmiah' yang disimpulkan melalui jalan eksperimen yang pasti, menurut pandangannya.

Hakikat dalam Al-Qur`an itulah yang final, pasti, dan mutlak. Adapun yang melalui kajian manusia--secanggih apa pun perangkatnya--itu adalah hakikat yang belum final dan pasti. Karena, ia bergantung pada batasan-batasan eksperimennya dan kondisi eksperimen tersebut, berikut peralatannya. Karena itu, adalah metodologi yang salah--ditinjau oleh metodologi ilmiah manusia itu sendiri--jika kita mengomentari hakikat final dalam Al-Qur`an dengan realitas yang tidak final; yaitu segala hal yang dicapai oleh ilmu pengetahuan manusiawi!

Ini kalau kita analogikan dengan 'fakta-fakta ilmiah'. Permasalahan ini makin jelas ketika dianalogikan dengan teori dan hipotesis yang disebut ilmiah. Termasuk teori dan hipotesis tersebut itu adalah semua teori astronomi, teori tentang asal-usul dan perkembangan manusia, teori tentang kejiwaan manusia dan perilakunya, dan teori tentang pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semua ini bukan hakikat ilmiah, hingga jika dilihat oleh pandangan keilmuan manusia. Akan tetapi, semua itu hanyalah teori dan hipotesis. Nilainya terletak hanya pada kemampuannya untuk memberikan interpretasi sejauh mungkin tentang fenomena semesta, kehidupan, kejiwaan, atau sosial. Sampai muncul hipotesis lain yang menginterpretasikan dengan kemampuan

jauh lebih besar dari yang sudah ada atau menginterpretasikan beberapa yang sudah ada tersebut secara lebih detail! Oleh karena itu, semuanya dapat berubah, direvisi, ditolak, atau ditambahkan, bahkan memungkinkan juga terjadi berbalik sama sekali, dengan munculnya perangkat penelitian yang lebih baru, atau dengan interpretasi baru terhadap sekumpulan catatan-catatan lama!

Semua upaya untuk mengomentari isyarat-isyarat umum Al-Qur`an dengan capaian ilmu pengetahuan, berupa teori-teori yang tidak konstan--hingga dengan fakta-fakta ilmiah yang tidak mutlak, seperti telah kami singgung di depan--mengandung pertama kali adalah kesalahan metodologi dasarnya. Sebagaimana halnya ia mengandung tiga makna yang semuanya tidak sesuai dengan Al-Qur`an.

Pertama, kekalahan internal, yang menunjukkan kepada sebagian orang bahwa ilmu pengetahuan adalah pihak yang superior, sedangkan Al-Qur`an adalah pihak yang tunduk kepadanya. Dari sini, mereka berupaya membuktikan kebenaran Al-Qur`an dengan ilmu pengetahuan atau mengargumentasikannya dengan ilmu pengetahuan. Adapun Al-Qur`an adalah kitab suci yang komprehensif garapannya dan final hakikatnya. Sedangkan, ilmu pengetahuan sampai saat ini masih saja merevisi subjeknya yang kemarin dinyatakan sebagai sesuatu yang konstan. Semua yang melalui proses tersebut, berarti tidak bersifat final dan mutlak. Karena, ia dilegitimasi dengan perantaraan manusia, akal, dan perangkat-perangkatnya, di mana semuanya secara alami tidak bisa memberikan hakikat yang final dan mutlak.

Kedua, kesalahan dalam memahami sifat Al-Qur`an dan fungsinya. Al-Qur`an adalah hakikat final dan mutlak yang memberikan solusi pembangunan manusia yang sesuai--berdasarkan kapasitas manusia yang bersifat nisbi--dengan sifat alam ini dan peraturan Tuhan di alam semesta ini. Sehingga manusia tidak berbenturan dengan alam di sekitarnya, malah menjadi temannya, mengetahui sebagian rahasia-rahasianya, dan menggunakan hukum-hukum yang berlangsung dalam semesta itu untuk mendukung tugasnya sebagai khalifah Tuhan di bumi. Yaitu hukum-hukum alam yang dicapai olehnya melalui penelitian, riset, eksperimen, dan aplikasi, sesuai dengan daya tangkap akalnya yang diberikan oleh Allah swt. untuk menyerapnya, bukan untuk menerima informasi itu secara siap pakai!

Ketiga, akan terjadi penakwilan yang terus-menerus dan dipaksa-paksakan, terhadap teks-teks Al-Qur`an, agar dia cocok dengan hipotesis dan teori tidak konstan serta tidak pasti. Dan, setiap hari selalu ditemukan

pengetahuan yang baru. Mereka itu bersikap tidak senonoh terhadap keagungan Al-Qur`an, sebagaimana tindakan mereka itu juga mengandung kesalahan metodologis, seperti kami jelaskan tadi."[3]

Antara Imam Ghazali dan Imam Syathibi dari Kalangan Ulama Terdahulu

1. Imam Ghazali dan Tafsir Ilmiah

Sebenarnya, tema ini sudah disinggung sejak zaman dulu. Orang pertama yang memulai mengutarakan hal itu adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, ia telah mengutip pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa siapa yang menginginkan ilmu orang-orang dulu dan kemudian, hendaknya dia mendalami Al-Qur`an. Hal serupa juga terdapat dalam beberapa pernyataan. Lalu ia berkata, "Secara global, semua ilmu pengetahuan masuk dalam perbuatan Allah dan sifat-sifat-Nya. Sedangkan, Al-Qur`an menerangkan zat[4], perbuatan, dan sifat-Nya. Adapun ilmu pengetahuan ini bukanlah bersifat final. Dalam Al-Qur`an, hanya terdapat sinyal secara global terhadap ilmu itu."[5]

Dalam kitabnya, *Jawahirul-Qur`an*, yaitu kitab yang dikarang setelah *Ihya'*, ia telah mengulang tema yang sama bahkan lebih luas pembahasannya. Di antaranya disinyalir bahwa semua ilmu pengetahuan "terkumpul dalam satu lautan di antara beberapa lautan pengetahuan Allah, yaitu lautan perbuatan. Dan perlu diketahui bahwa lautan itu tidak bertepi"[6]

Kemudian ia menyebutkan di antara perbuatan Allah, yaitu memberikan kesembuhan dan membuat sakit, sebagaimana difirmankan oleh Allah tentang kisah Nabi Ibrahim a.s.,

> *"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku."* **(asy-Syu'araa`: 80)**

Ia berkata bahwa perbuatan yang satu ini tidak diketahui kecuali oleh orang yang mengetahui ilmu kedokteran secara utuh. Karena, kedokteran bermakna pengetahuan tentang sakit secara utuh, indikasi-

---

[3] *Fi Zhilalil-Qur`an*, juz 1 hlm. 180-182, cet. Daar Syuruq.

[4] Menurut saya Al-Qur`an tidak memberikan keterangan tentang hakikat Zat Allah, namun hanya menjelaskan penafian kesamaan, sekutu, rekan, dan semacamnya bagi Allah swt..

[5] *Ihya Ulumuddin*: 1/289, cet. Dar Al Ma'rifah, Beirut.

[6] *Jawaahir Al-Qur`an*, hlm. 32-34.

indikasinya, dan pengetahuan tentang bagaimana menyembuhkan serta cara-caranya. Sampai dia mengatakan, "Tidak ada orang yang mengetahui kesempurnaan makna firman Allah,

> *'Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu.'* **(al-Infithaar: 6-8)**

Kecuali orang yang mengetahui anatomi dan fisiologi tentang anggota tubuh manusia, baik lahir maupun batin, termasuk jumlahnya, macam, fungsi, perannya, dan seterusnya."

Dua contoh ini mencerminkan beberapa ilmu pengetahuan yang disimpulkan dari Al-Qur`an oleh Imam al-Ghazali.

Dari sini dapat kita pahami maksud perkataan Imam al-Ghazali bahwa berbagai ilmu pengetahuan orang-orang generasi lama dan generasi baru tidak akan keluar dari Al-Qur`an. Seakan-akan ia mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan itu membantu untuk memahami Al-Qur`an dengan baik. Sebagaimana halnya Al-Qur`an sendiri mengisyaratkan hal itu dengan satu bentuk dari beberapa bentuk, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

Bahkan, al-Ghazali telah menyatakan dalam *Ihya'*, "Bahkan semua problem yang dihadapi oleh ilmuwan rasional, juga teori-teori yang diperselisihkan orang, dalam Al-Qur`an terdapat rumus dan petunjuknya, yang hanya dikatahui oleh orang-orang tertentu."[7]

2. Ibnu Abil Fadl al-Mursi dan as-Suyuthi

Setelah Imam al-Ghazali muncul Ibnu Abil Fadl al-Mursi yang pemikirannya telah direkam oleh as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Itqaan*[8] Pendapatnya mirip dengan pendapat Imam al-Ghazali. Ia mensinyalir bahwa dasar industrialisasi itu terdapat dalam Al-Qur`an.

Seperti pakaian dan jahit-menjahit yang terdapat dalam firman-Nya,

> *"... Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga...."* **(al-A'raaf: 22)**

---

[7] *Ibid.*

[8] Pada macam ke-65: *Fi al Ulum al-Mustanbathah min Al-Qur`an*, juz 4, hlm. 27-31.

Industri besi,

"... *Berilah aku tembaga (yang mendidih)....*" **(al-Kahfi: 96)**

Tentang bangunan, di banyak ayat, seperti,

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail...." **(al-Baqarah: 127)**

Industri perkayuan,

"Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami...." **(Huud: 37)**

Industri tekstil,

"... *seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya....*" **(an-Nahl: 92)**

Pelayaran,

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin...." **(al-Kahfi: 79)**

Industri pecah belah,

"... *Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat....*" **(al-Qashash: 38)**

Dan, seterusnya.

Sinyal-sinyal dari Al-Qur`an inilah yang mendasari bahwa dasar industrialisasi itu terdapat dalam Al-Qur`an. Bahkan, Imam as-Suyuthi telah memperkuat pendapat tersebut dalam dua kitabnya, *al-Itqan* dan *Ikliil at-Ta'wiil fi Istinbaath at-Tanziil*. Ia memperkuat pendapat tersebut dengan argumentasi Al-Qur`an, hadits, serta pendapat Ibnu Mas'ud, Imam Hasan, Imam Syafi'i, dan lain-lain.

3. Abu Ishaq asy-Syathibi dan Tafsir Ilmiah

Telah kita ketahui bahwa Imam Abu Ishaq asy-Syathibi menolak pandangan tersebut dalam kitabnya *al-Muwaafaqaat* atas dasar bahwa syariat diturunkan dalam bentuk dasar (asas) untuk komunitas *ummi* (awam atau tidak bisa baca-tulis). Ia--menurut redaksinya--adalah syariat *ummiyah*. Karena itu, tidak seharusnya kita mengeluarkannya dari sifat aslinya sehingga dipaksa-paksakan, dipersulit, dan difalsafahkan. Meski-

pun asy-Syathibi tampak berlebihan dalam sikapnya itu sehingga dikomentari oleh Syekh Thaahir bin Asyur dalam pendahuluan kitab tafsirnya, *at-Tahriir wa at-Tanwiir*. Juga dikomentari sebagiannya oleh Syekh Abdullah Darraz dalam komentarnya atas *al-Muwaafaqaat*.

Imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa syariat Islam adalah syariat *ummiyah*, karena Allah mengutus dengan syariat tersebut seorang rasul yang ummi kepada komunitas ummi, sebagaimana firman Allah,

> *"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. . . ."* **(al-Jumu'ah: 2)**

Sebagaimana juga sabda Rasulullah saw.,

> *"Kita adalah umat ummiyah, tidak menulis dan tidak menghitung."*[9]

Karena itu, sudah seharusnya syariat sesuai dengan kapasitas dan tingkatan mereka.

Setelah keterangan ini, asy-Syathibi menerangkan bahwa syariat, dalam menilai benar apa yang benar dan menilai salah apa yang salah, menggunakan ilmu-ilmu yang dikenal orang Arab saat itu, dan tidak keluar dari yang biasa mereka ketahui. Berikutnya ia mencela orang-orang menambahkan kepada Al-Qur`an ilmu-ilmu orang-orang terdahulu dan terkemudian! Sambil menolak klaim tersebut, dengan mengatakan,

"Setelah disepakati tentang sifat ke-*ummi*-an syariat dan hal itu berlaku bagi pelbagai kelompok orang Arab, maka darinya tersusun beberapa kaidah. Di antaranya adalah sesungguhnya kebanyakan orang telah melampui batas dalam memposisikan Al-Qur`an. Mereka menambahkan kepadanya semua ilmu pengetahuan yang disinyalir sebagai milik orang-orang terdahulu dan yang terkemudian, seperti ilmu alam, ilmu teknik, dan ilmu-ilmu eksak lainnya; mantik, ilmu bahasa, dan semua yang dipandang oleh mereka masuk dalam bidang ini atau menyerupainya. Perbuatan ini, jika kita hubungkan dengan konsep yang sebelumnya telah kami singgung, adalah tidak boleh."[10]

Kemudian Imam asy-Syathibi berargumentasi atas pendapatnya dengan pendapat-pendapat kaum salaf dalam Al-Qur`an. Ia berkata, "Para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan setelah mereka, adalah orang-orang yang paling mengerti tentang Al-Qur`an; ilmunya

---

[9] Hadits *Muttafaq 'alaih* dari Ibnu Umar; *al-Lu'lu wal-Marjaan:* 655.

[10] *Al-Muwaafaqaat*, juz 2, hlm. 79.

dan kandungannya. Tidak pernah kita jumpai seorang pun dari mereka yang berbicara seperti itu (mengkaitkan ilmu pengetahuan manusia dengan isi Al-Qur`an), kecuali mereka melakukan seperti yang telah kami jelaskan; mengambil hukum-hukum syariat darinya, hukum-hukum akhirat, dan yang berkaitan dengannya.

Kalaulah mereka mempunyai pandangan lain maka akan sampailah kepada kita sesuatu yang menunjukkan sikap mereka itu. Akan tetapi, kenyataannya hal itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak ada pada mereka dan bukti yang memperkuat pendapat bahwa dalam Al-Qur`an tidak terdapat sesuatu seperti yang mereka duga. Ya, memang Al-Qur`an mengandung ilmu pengetahuan dari jenis pengetahuan Arab atau yang terkait dengan kebiasaan mereka, yang membuat para ilmuwan kagum. Di mana pengetahuan tersebut tidak dapat dicerna oleh rasio yang baik tanpa aturan mainnya. Sedangkan, jika dikatakan bahwa di dalamnya terdapat ilmu-ilmu lain maka jawabannya adalah tidak."[11]

Kemudian asy-Syathibi menguraikan beberapa argumentasi yang menjadi landasan para pendukung tafsir ilmiah. Ia berkata, "Kemungkinan mereka berargumentasi atas pendapat mereka dengan firman Allah swt.,

> '... *Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu....'* **(an-Nahl: 89)**
>
> '... *Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab....'* **(al-An'aam: 38)**

Dan, semacamnya. Juga berargumentasi dengan permulaan beberapa surah--yang tidak biasa bagi orang Arab--dan pendapat-pendapat banyak orang. Kemungkinan juga pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan sebagainya."[12]

Setelah itu, asy-Syathibi mulai menentang beberapa argumentasi tersebut satu per satu dengan logika yang kuat. Ia mengatakan bahwa beberapa ayat tersebut menurut beberapa ahli tafsir adalah berhubungan dengan masalah *takliif* 'beban hukum' dan *ta'abbud* 'masalah ibadah'. Atau, maksud dari kata *Al-Kitab* dalam firman Allah surah al-An'aam: 38) adalah Lauhul Mahfudz. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat tersebut mengindikasikan bahwa Al-Qur`an mengandung semua ilmu

---

[11] *Al-Muwaafaqaat*, juz 2 hlm. 79-80.

[12] *Ibid.*, juz 2, hlm. 80.

pengetahuan, baik yang berdasar nash atau rasio.

Adapun beberapa pembukaan surah, banyak yang berpendapat tentang hal ini, yang menjelaskan bahwa orang Arab sudah terbiasa dengan hal ini. Seperti cara penghitungan *al-Jumal* yang mereka pelajari dari kalangan Ahli Kitab, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli sejarah. Atau, hal itu adalah masalah *mutasyabihat* yang tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Adapun penafsirannya dengan sesuatu yang tidak biasa mereka ketahui maka tidak ada. Karena, tidak ada yang berpendapat demikian seperti yang sudah disampaikan sehingga tidak ada dalil atas pendapat mereka.

Adapun riwayat dari Alī bin Abi Thalib dan lainnya dalam masalah ini, itu tidak kuat. Karena, seseorang tidak boleh menambahkan ke dalam kandungan Al-Qur`an apa yang bukan merupakan kandungannya, dengan menggunakannya untuk memahami isinya. Siapa yang mencari pemahaman kandungan Al-Qur`an dengan menggunakan alat yang bukan miliknya, niscaya ia akan terjerumus dalam kesalahan, dan ia akan membuat dusta atas nama Allah dan rasul-Nya. *Wallahu a'lam.*[13]

Logika asy-Syathibi di sini adalah logika yang valid dan argumentasinya cukup akurat, kecuali pernyataannya tentang *"ummiyah asy-syariat"* dengan dasar umat yang *ummi*. Sesungguhnya, ke-*ummi*-an umat tersebut bukanlah sesuatu yang dituntut dan dikehendaki, akan tetapi Allah mengutus rasul-Nya di kalangan kaum *ummi* adalah untuk menghilangkan ke-*ummi*-an tersebut dengan kecemerlangan ilmu pengetahuan dan petunjuk. Allah berfirman,

> *"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan sesungguhnya, mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."* **(al-Jumu'ah: 2)**

Jadi, tugas Rasulullah saw. terhadap umatnya yang *ummi* adalah *tilawah* 'membacakan Al-Qur`an', *tazkiyah* 'membersihkan jiwa mereka', dan mengajarkan Al-Qur`an serta hikmah. Karena itu, tidak heran kalau ayat Al-Qur`an yang pertama menunjukkan hal itu,

> *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia*

---

[13] *Ibid.*, juz 2, hlm. 81-82.

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang diketahuinya." **(al-'Alaq: 1-5)**

Allah juga telah bersumpah dengan nama pena,

"Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis." **(al-Qalam: 1)**

Dengan demikian, ke-*ummi*-an berkonotasi baik bagi Rasulullah, karena itu menunjukkan kemukjizatan. Sebaliknya, bukan berkonotasi baik bagi umat. Bahkan, umat harus membebaskan dirinya dari ke-*ummi*-an tersebut dengan belajar, memahami, dan menganalisis semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Allah swt. berfirman,

"... Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui?...." **(az-Zumar: 9)**

Rasulullah adalah orang yang pertama kali memerangi ke-*ummi*-an. Seperti kita ketahui, ketika mendapatkan tawanan pada Perang Badar, beliau meminta tebusan kepada setiap tawanan yang bisa menulis dalam bentuk memberikan pengajaran menulis pada anak-anak kaum muslimin sebanyak sepuluh anak. Dengan demikian, tidak bisa diterima pemikiran yang menyatakan *ummiyah syariat* kecuali kalau jika diartikan bahwa syariat tersebut sesuai dengan fitrah dan mudah dipahami, bukan sesuatu yang dibuat-buat dan sulit. *Wabillahit-taufiq.*

Sikap yang Kami Pilih

Kami dapati di sini, sebagaimana biasanya dalam mengkaji masalah-masalah ilmiah dan pemikiran yang berbeda, ada tiga kecenderungan dalam menyikapi hal ini: dua kecenderungan yang sama-sama ekstrem dan satu yang moderat.

Pada satu sisi, kita melihat salah satu kecenderungan ekstrem yang menolak mentah-mentah untuk memasukkan ilmu pengetahuan alam dalam bidang tafsir, dengan maksud ingin menjauhkan Al-Qur`an dari terjadinya *trial and error* sesuai dengan sifat ilmu pengetahuan tersebut yang kesimpulannya selalu berubah-ubah.

Satu kecenderungan ekstrem yang lain kita dapati adalah terlalu berlebihan dalam menggunakan ilmu pengetahuan umum dalam menafsirkan Al-Qur`an. Mereka terlalu memaksakan diri dalam menginterpretasikan Al-Qur`an sehingga memaksa Al-Qur`an untuk tampak

mencakup semua ilmu pengetahuan tersebut yang telah tersusun teori dan telah ditemukan fakta-faktanya! Mereka berusaha keras untuk menunjukkan apa yang mereka sebut dengan kemukjizatan ilmiah Al-Qur`an dengan banyak melakukan "akrobat" bahasa.

Ada yang bersikap di tengah-tengah antara mereka. Ini adalah sikap yang moderat yang tidak terlalu berlebihan dalam menolak penggunaan ilmu pengetahuan untuk menafsirkan Al-Qur`an dan tidak terlalu berlebihan dalam menerimanya.

Konklusi dari sikap ini, akan diterangkan dalam beberapa poin atau prinsip di bawah ini.

1. Keharusan Mengetahui Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu-Ilmu Tersebut

Prinsip pertama, menjadi keharusan bagi seseorang yang ingin menafsirkan Al-Qur`an di zaman ini untuk menguasai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam. Hal ini menjadi urgen sebagai perangkat untuk menafsirkan makna-makna Al-Qur`an yang sangat memerlukan prinsip tersebut. Demikian juga untuk menerangkan maksud dan tujuannya. Jika tidak, penafsiran tersebut akan tidak mampu berjalan seiring dengan masanya dan orang-orang sezamannya.

Allah swt. berfirman,

> *"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan, Dialah Tuhan Yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana."* **(Ibrahim: 4)**

Bagi siapa yang hidup di abad lima belas Hijriah, hendaknya berdialog dengan bahasa abad tersebut, bukan dengan bahasa abad yang lalu.

Seperti halnya fatwa hukum berbeda-beda bentuknya sesuai dengan perbedaan masa dan tempat, demikian pula dengan penafsiran Al-Qur`an, penjelasan hadits, dan metode dakwah, semuanya berbeda-beda dengan perbedaan masa dan tempat.

Telah kita ketahui sebagian ulama yang mengkritik beberapa penafsiran Sayyid Quthb dalam karya monumentalnya, *Fi Zhilalil-Qur`an*. Mereka mengkritik beberapa penjelasannya yang aneh, seperti penjelasannya tentang tata surya, planet, dan lainnya yang menunjukkan ketidakmengertiannya sama sekali terhadap ilmu tersebut. Ada pepatah mengatakan, "Barangsiapa tidak mengetahui sesuatu maka ia akan memusuhinya." Hal ini sesuai dengan firman Allah,

"Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. . . ." (Yunus: 39)

2. ***Perhatian Seorang Spesialis Ilmu Pengetahuan pada Apa yang tidak Menjadi Perhatian Orang Lain***

Itu adalah sesuatu yang lazim dan dimaklumi bahwa setiap penafsir Al-Qur`an dipengaruhi oleh keilmuannya yang spesifik. Hal ini seperti kita ketahui di beberapa kitab tafsir para ulama pendahulu. Penafsiran seorang ahli fiqih tidak sama dengan penafsiran ahli kalam; penafsiran keduanya tidak sama dengan penafsiran ulama bahasa dan penafsiran mereka tidak sama dengan penafsiran ahli tasawuf.

Bahkan, setiap pembaca Al-Qur`an akan memahami Al-Qur`an dan mengambil kesimpulan darinya sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki dan orientasinya. Fenomena semacam ini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan.

Dinyatakan dalam ilmu psikologi, kekuatan perhatian seseorang terhadap sesuatu, mempunyai hubungan dengan apa yang ada pada orang itu dan apa yang menjadi perhatiannya. Gambar atau lukisan bisa saja disaksikan lebih dari satu orang. Di antara mereka ada yang sama sekali tidak melihatnya, ada yang melihatnya sekilas, dan ada yang menyaksikannya dengan penuh perhatian. Perhatian seorang pelukis tidaklah sama dengan perhatian seorang penyair. Dan, perhatian seorang penyair tidak sama dengan perhatian orang biasa.

Ini merupakan hukum umum dari beberapa hukum kejiwaan dan kehidupan yang tidak bisa ditolak dan dibuat-buat.

Karena itu, kita temukan bahwa setiap penafsir Al-Qur`an memberikan perhatian kepada sesuatu yang tidak diperhatikan oleh yang lain, sesuai dengan kapasitas pengetahuan, perasaan, dan interesnya.

Seorang ahli *balaghah* 'sastra' akan memaparkan keindahan *bayan* 'ungkapan' Al-Qur`an, rahasia redaksinya, dan pengetahuan tentang sastranya.

Seorang ahli fiqih akan menggali hukum syariat sedetail mungkin.

Seorang ahli tasawuf akan lebih tertarik dengan perasaan kejiwaan dan suluk.

Seorang ahli sosiologi akan mencermati hukum-hukum sosial.

Seorang ahli ilmu alam akan memperhatikan sinyal dan fenomena-fenomena alam.

Sebagian ahli tasawuf ditanya, adakah dalam Al-Qur`an dijumpai

bahwa seorang kekasih tidak menyiksa kekasihnya? Ia menjawab, "Ya, Allah swt. berfirman,

'Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyikasa kamu karena dosa-dosamu? **(al-Maa`idah: 18)**"

Ini adalah pemahaman yang pantas ditangkap oleh orang yang ruhnya selalu meningkat. Imam Malik menyimpulkan hukum bahwa status budak tidak bisa bersatu dengan status sebagai anak, sehingga anak seseorang tidak bisa menjadi budak orang itu. Ia menyimpulkannya dari firman Allah swt.,

"Dan mereka berkata, 'Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak,' Mahasuci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan." **(al-Anbiyaa`: 26)**

Jadi, perbudakan tidak bisa bersandung dengan status sebagai anak. Permasalahan yang detail ini tidak akan diperhatikan kecuali oleh seorang ahli fiqih.

Kalau kita sudah mengetahui itu, tidak selayaknya kita melarang ilmuwan ilmu alam ketika membaca Al-Qur`an untuk memperhatikan makna-makna yang berhubungan dengan pengetahuan dan spesialisasinya, yang tidak diperhatikan oleh ulama ahli agama atau mereka yang ahli *balaghah*, ilmu kalami, dan fiqih.

Seseorang yang spesialisasinya dalam bidang ilmu bumi (geologi) akan menangkap pemahaman dari ayat, *"Dan gunung-gunung sebagai pasak?"* **(an-Nabaa': 7)** dengan pemahaman yang tidak ditangkap oleh orang lain.

Seseorang yang spesialisasinya dalam bidang ilmu pelayaran akan menangkap pengertian dari ayat, *"Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing,"* **(ar-Rahmaan: 19-20)** dengan pengertian yang tidak diperhatikan oleh orang lain.

Seseorang yang spesialisasinya di bidang matematika akan menangkap pemahaman dalam ayat, *"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu,"* **(as-Sajdah: 5)** dengan pemahaman yang berbeda dari yang ditangkap oleh orang lain.

Demikian juga seseorang yang spesialisasinya dalam bidang

genealogi akan menangkap pemahaman dari ayat, "*Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Mahasucilah Allah Pencipta Yang Paling Baik,*" **(al-Mu`minuun: 13-14)** dengan pemahaman yang tidak ditemukan oleh ahli ilmu lain. Apalagi oleh orang yang bukan ahli dalam bidang-bidang keilmuan tersebut.

Masalah ini, tidak selayaknya kita perselisihkan.

3. *Syarat-Syarat Penggunaan Perangkat Ilmu Pengetahuan dalam Tafsir*

Harus kita perhatikan di sini beberapa syarat yang harus dijaga, ketika menggunakan perangkat ilmu pengetahuan alam dalam menafsirkan dan memahami Al-Qur`an.

a. Berpegang pada Fakta Ilmiah Bukan Hipotesis

Syarat pertama adalah mempergunakan hasil suatu ilmu pengetahuan yang sudah diakui oleh para pakarnya, dan telah menjadi fakta ilmiah yang dijadikan rujukan. Kita tidak berpegang pada hal-hal yang masih bersifat hipotesis dan teori yang belum dibuktikan, sehingga kita jangan sampai membuat penjelasan yang berubah-ubah terhadap Al-Qur`an dengan mengikuti hipotesis-hipotesis semacam itu. Hendaknya kita hanya menggunakan fakta ilmiah yang sudah pasti dan diakui.

Namun, tidak bisa dikatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada hakikat yang konstan selamanya. Berapa banyak permasalahan-permasalahan ilmiah yang pada suatu hari--bahkan sampai berabad-abad--menjadi fakta yang sakral, lalu hilang kesakralan ilmiahnya dan muncul penemuan baru yang sebaliknya. Ini adalah benar dan diakui, akan tetapi kita cukup berpegang pada fakta-fakta ilmiah yang pasti, walaupun masih nisbi itu. Hal ini sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia biasa. Dalam definisi tafsir dikatakan bahwa tafsir adalah untuk menerangkan maksud dari firman Allah swt. sesuai dengan kadar kemampuan manusia.

b. Menjauhi Pemaksaan Diri dalam Memahami Nash

Syarat kedua, hendaknya kita tidak sewenang-wenang dan memaksakan dalam menginterpretasikan nash sesuai dengan makna

yang kita inginkan untuk kita simpulkan. Akan tetapi, hendaknya kita mengambil dari beberapa makna yang sesuai dengan bahasa dan menginterpretasikan redaksi tanpa dipaksakan serta sesuai dengan ikatan nash dan alur redaksinya.

Di antara cara menjaga alur bahasa di sini adalah hendaknya kita tidak menginterpretasikan beberapa lafal Al-Qur`an berdasarkan makna-makna kontemporer atas lafal tersebut pada masa sekarang, yang secara yakin bukan yang dimaksud oleh nash tersebut. Seperti mengartikan kata *"dzarrah"* kepada makna secara terminologi dalam ilmu fisika dan lainnya.

Dari sini, para peneliti dari kalangan ulama agama dan kalangan ilmuwan pengetahuan alam menolak interpretasi yang diberikan oleh sebagian dari mereka tentang firman Allah swt.,

> *"Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintas) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan."* **(ar-Rahmaan 33)**

Kata *as-sulthan* di sini adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Hal ini mengisyaratkan adanya perang antariksa, naik ke bulan, dan seterusnya. Karena, alur redaksi ayat menunjukkan bahwa tantangan itu diberikan di akhirat. Seperti yang ditunjukkan oleh redaksi sebelum dan sesudahnya. Dan, bahwa mereka tidak mampu keluar dari kekuasaan Allah swt..

Mau ke mana mereka akan lari dari kekuasaan Allah, sedangkan Allah adalah penguasa semua langit dan bumi? Jika kita andaikan bahwa naik ke bulan berarti menembus penjuru bumi, apakah hal itu berarti menembus (melintasi) penjuru langit? Sedangkan, mereka yang naik ke bulan atau mengelilingi ruang angkasa, masih berhubungan dengan bumi. Bumilah yang menggerakkan dan memantau mereka, memberikan peringatan dan petunjuk untuk memperbaiki kerusakan jika memang terjadi. Seperti yang kita baca dan ketahui.

c. Menghindari untuk Menuduh Umat Seluruhnya Bodoh

Ketiga, hendaknya tafsir ilmiah tidak membuat kita menuduh seluruh umat Islam dalam sejarahnya yang panjang--termasuk pada abad yang terbaik: seperti para sahabat, tabi'in, atbaa tabi'in, dan para imam besar dalam pelbagai bidang keilmuan--bahwa mereka tidak memahami Al-Qur`an, sampai muncul ilmuwan masa sekarang yang mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui dari kitab suci Rabb mereka. Dengan redaksi lain, Allah telah menurunkan kepada manusia kitab suci yang

tidak mereka pahami dan tidak mereka ketahui maksud penurunannya. Sedangkan, Allah menyifati kitab suci-Nya itu sebagai *kitabun mubin* 'kitab yang jelas', *nur* 'cahaya', *hudallinnaas* 'petunjuk bagi manusia'.

Dengan demikian, seyogianya kita menerima visi penafsiran bahwa mungkin ia merupakan penambahan kepada yang lama dan bukan sebagai penghapus segala yang lama. Tidak ada larangan untuk menambah pemahaman baru terhadap ayat atau sebagian ayat. Karena, Al-Qur`an tidak akan habis keagungan, kandungan, dan rahasia-rahasianya. Allah akan membukakan bagi hamba-Nya pemahaman yang Ia kehendaki dan kepada orang yang Ia kehendaki pula.

Sikap Berlebihan yang Tertolak dari Ulama Agama dan Ilmuwan Pengetahuan Alam

Tidak diragukan lagi bahwa ada beberapa pengkaji topik ini--terutama ilmuwan pengetahuan alam--yang tidak menjaga persyaratan ini, lalu mereka memaksakan diri dalam melakukan penafsiran ilmiah, hingga mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang ditolak oleh kelompok moderat ilmuwan pengetahuan alam dan ulama agama.

Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh seorang pakar yang berkompeten, yaitu Prof. Dr. Abdul Hafidz Hilmi Muhammad[14] dalam kajiannya tentang "Ilmu-Ilmu Biologi Sebagai Perangkat Pembantu Penafsiran Al-Qur`an"[15], yaitu tentang adanya penyimpangan beberapa peneliti dalam bidang ini, dari metodologi yang benar.

Misalnya, ketika manusia pertama kali naik ke angkasa luar, orang dengan mudah mengatakan kepada kita bahwa wahana ruang angkasa tersebut adalah *ad-daabbah* yang keluar dari bumi untuk berbicara kepada manusia (merujuk kepada ayat 82 surah an-Naml). Sementara, yang lain mengatakan, bukan, melainkan ia adalah penembus penjuru langit dan bumi dengan "*sulthan*" (merujuk kepada ayat 33 surah ar-Rahmaan). Pengertian kata "*sulthan*" di sini adalah kekuasaan ilmu pengetahuan *(sulthan al-ilmi)*!

Pangkal kesalahan mereka terletak pada ketidaktahuan mereka tentang penafsiran-penafsiran terhadap ayat ini, seperti yang terdapat dalam pelbagai kitab tafsir, atau juga karena tidak adanya perasaan

---

[14] Professor biologi di Mesir dan Kuwait, dan bekas dekan fakultas al-Ulum di Mesir, dan salah satu pakar yang terkenal.

[15] Diterbitkan oleh majalah *Alam al Fikr*, di Kuwait, edisi ke 4, jilid ke-12, tahun 1982, hlm. 61-152.

fitrah atas makna *balaghi* 'bahasa' yang dikandung dalam tantangan yang berat kepada manusia dan jin untuk keluar dari kekuasaan Allah swt. dan lari dari alam semesta-Nya (tapi ke mana?).

Terlebih lagi ilmu pengetahuan tidak mengklaim sama sekali bahwa loncatan cepat yang dilakukan oleh manusia ke luar daya gravitasi bumi itu dianggap sebagai keluar dari sesuatu, kecuali dalam lingkup yang amat terbatas itu dalam lingkup Allah yang tak terbatas. Orang yang mengatakan begitu seakan-akan mengatakan bahwa manusia dan jin telah menerima tantangan Allah swt. dan berhasil mengalahkan tantangan itu! Karena penjelasannya menarik, beberapa ulama syariat menerima pendapat tersebut. Namun, saya bersaksi bahwa dengan dialog yang meyakinkan, niscaya banyak orang yang berubah dari pendapat tersebut.

Senada dengan hal ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa penyebutan atom dan yang lebih kecil darinya (merujuk kepada ayat 16 surah Yunus, dan lainnya) merupakan dalil dari Al-Qur`an bahwa atom--dengan makna menurut istilah kontemporer fisika dan kimia--bukanlah bagian terkecil dalam pembentukan materi. Al-Qur`an telah mendahului ilmu pengetahuan modern dalam masalah ini selama beratus-ratus tahun (yang membuat saya heran adalah menyaksikan semangat mereka yang amat besar untuk meletakkan Al-Qur`an dan ilmu pengetahuan modern dalam kompetisi terus-menerus!).

Di sini juga tampak pemahaman yang salah terhadap makna-makna lafal (adapun makna *adz-dzarrah* yang lebih tepat menurut bahasa adalah 'bagian terkecil') dan makna yang dimaksud dalam konteks, yaitu pengecilan, meremehkan, menyedikitkan. Seperti kata *qithmiir* 'kulit tipis pada buah', *habbat al-khardal* 'biji sawi', dan *waraqah* 'daun' pada sisi yang lain. Terlebih lagi jika diketahui bahwa kata *adz-dzarrah* dengan pengertian terminologi kontemporer, baru dimasukkan dalam bahasa Arab pada waktu belum lama berselang, yang dilakukan sebagai penerjemahan nonliteral dan tidak mendetail (meskipun kemudian populer dan diterima dengan baik) atas istilah asing "atom", atau sesuatu yang tak terbagi, atau yang tidak bisa dibagi lagi.

Ada contoh ketiga yang tidak kalah anehnya dari yang sudah-sudah, yaitu perkataan orang yang berpendapat bahwa maksud dari pengurangan Allah terhadap bumi dari sisi-sisinya, seperti yang terdapat dalam ayat ke-41 surah ar-Ra'd dan ayat ke-44 surah al-Anbiyaa', mengisyaratkan adanya pengurangan yang lamban secara kontinu pada poros panjang bumi sebagai hasil perputarannya, seperti yang ditunjukkan oleh

pengukuran secara ilmiah. Bunyi lengkap kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut.

> *"Dan, apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan, Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dialah Yang Mahacepat hisab-Nya."* **(ar-Ra'd: 41)**

> *"Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang?"* **(al-Anbiyaa`: 44)**

Ini juga adalah bukti "pioniritas" Al-Qur`an dan "kemukjizatan ilmiahnya". Anehnya pendapat ini diterima oleh kalangan ulama konservatif, padahal pendapat itu bertentangan sama sekali dengan alur redaksi Al-Qur`an dalam dua tempat. Karena sesungguhnya, hal itu adalah isyarat berkurangnya bumi kaum kafir dengan ditundukkannya bumi oleh Allah bagi kaum muslimin, untuk menyiarkan dakwah dan agama. Dengan membaca beberapa ayat yang sebelum dan setelah kedua ayat tersebut akan cukup untuk membuktikan kebenaran yang saya terangkan tadi.

Terlebih lagi pendapat ini merupakan contoh bagi penakwilan baru yang meniscayakan bahwa makna yang benar untuk kedua ayat suci tersebut tidak ditangkap oleh umat Islam selama berabad-abad lamanya sejak turunnya Al-Qur`an. Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika ada petunjuk kepada sesuatu yang tidak tampak sama sekali bagi orang-orang yang menjadi lawan bicara *(mukhathab)*. Bahkan, sampai pada masa ini, baru bisa diungkapkan dengan perangkat ilmiah yang tidak ada kepentingannya secara jelas dalam kehidupan manusia, dan tidak ada *ibrah* bagi orang yang ingin mengambil pelajaran.

Saya pikir ketiga contoh ini cukup representatif sehingga tidak perlu menyebutkan yang lainnya.[16]

---

[16] Ibid, hlm. 70-71.

Beberapa Dimensi Pengoperasian Ilmu Pengetahuan Alam dalam Penafsiran yang Tidak Diperselisihkan Lagi

Ingin saya jelaskan di sini bahwa ada beberapa dimensi untuk mengoperasikan ilmu pengetahuan alam dalam penafsiran Al-Qur`an yang menjadi kesepakatan dua kubu (kubu yang mengadakan dan yang meniadakan ilmu pengetahuan dalam Al-Qur`an) dalam permasalahan ini.

1. Pendalaman Pengertian* (Madlul) *Nash

Dari beberapa dimensi yang tidak diperselisihkan lagi oleh dua kubu adalah pendalaman terhadap apa yang ditunjukkan *(madlul)* nash Al-Qur`an dan memperluas pemahaman serta materinya bagi orang-orang kontemporer. Karena, penjelasan dan informasi dari ilmu pengetahuan alam memberikan tambahan pengetahuan bagi kita untuk memahami ayat dan menerangkannya dengan beberapa bukti serta contoh yang mencukupi, berdasar konsep ilmu pengetahuan kontemporer.

Ambillah satu contoh firman Allah berikut.

> *"Dan Tuhanmu mewahyukan (mengilhamkan) kepada lebah, 'Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). 'Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."* **(an-Nahl: 68-69)**

Setiap orang yang membaca kedua ayat tersebut memahami kedua maknanya secara global dan jelas maksud keduanya. Para ahli tafsir terdahulu telah menafsirkan keduanya berdasarkan apa yang mereka ketahui pada masa mereka. Dan itu baik, semoga Allah mengganjar mereka dengan kebaikan.

Akan tetapi, orang yang spesialisasinya dalam bidang ilmu hewan atau spesialis bidang ilmu serangga, atau lebih spesifik lagi ilmu lebah, ia akan melihat dalam ayat tersebut sesuatu yang tidak dilihat oleh pembaca biasa. Juga menggali dari beberapa lafalnya berbagai makna, pemikiran, dan orientasi yang tidak terbesit dalam hati oleh orang-orang seperti kita. Demikian juga spesialis dalam bidang ilmu gizi atau ilmu madu atau pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan

alam, akan mengambil dari firman Allah "di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia," sesuatu yang kita tidak bisa menangkapnya dari redaksi ayat tersebut.

Oleh karena itu, kita temukan beberapa karya ilmiah yang disampaikan di universitas seputar ayat ini atau dua ayat ini. Juga kita kita telah melihat beberapa kajian dan penelitian tentang kedua ayat tersebut yang telah dipublikasikan.

Contoh lain, adalah firman Allah dalam dua ayat berikut (juga ayat-ayat lain yang semisal).

> *"... dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang...."* **(Luqman: 10)**

> *"Dan gunung-gunung menjadi pasak?"* **(an-Naba': 7)**

Kita memahami makna kedua ayat tersebut secara global kalau kita membacanya. Demikian juga apa yang terjadi dengan para penafsir pendahulu. Akan tetapi, ilmuwan yang spesialisasinya dalam ilmu bumi, akan melihat darinya sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti keteguhan bumi yang menancap ke dalam tanah, fungsinya untuk menjaga keseimbangan tanah dan menjaganya agar tidak goncang! Sehingga memperjelas maknanya dengan amat baik dan menerangkan dengan seluas-luasnya.

Contoh lain adalah beberapa firman Allah berikut (juga ayat-ayat semisal).

> *"Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi...."* **(al-Mu`minuun: 18)**

> *"Sesungguhnya, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran."* **(al-Qamar: 49)**

> *"Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya."* **(al-Furqaan: 2)**

Kalau kita membacanya, kita akan memahaminya secara global dan alami. Demikian juga seperti yang dilakukan oleh para ahli tafsir pendahulu (seperti sudah kami sampaikan). Akan tetapi, bagi orang yang spesialisasinya bidang pengetahuan alam kontemporer, kita akan diterangkan tentang beberapa keajaiban ukuran ini dalam alam semesta secara mendetail, mencengangkan akal, menyinari hati, dan menampak-

kan dengan jelas di hadapan mata dan pancaindra kita akan keluasan ilmu Allah, ketinggian hikmah-Nya, kekuatan-Nya yang besar, dan kecanggihan pengaturan-Nya. Hal ini seperti disinyalir dalam buku karangan Kris Morrison yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul *al-Ilmu Yad'u lil-Iman* 'Ilmu Pengetahuan Mengajak pada Keimanan'. Ukuran besarnya bola bumi, posisinya dari matahari, kecepatan perputarannya pada posisinya sendiri dan sekitar matahari, posisi bulan darinya, kandungan airnya dan gas di dalamnya, dan seterusnya. Kalaulah bumi ini tidak demikian kondisinya atau ada sedikit saja gangguan dalam aturannya, niscaya kehidupan di atas bumi ini akan binasa atau sama sekali tidak pernah ada.

Contoh lain, ilmu pengetahuan telah menyingkap sesuatu dari rahasia firman Allah,

> *"Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna."* **(al-Qiyaamah: 3-4)**

Mengapa di situ jari-jemari disebutkan secara khusus dan bukan anggota badan yang lain? Ilmu pengetahuan modern menerangkan keistimewaan kulit pada telapak tangan, yaitu telapak tangan memiliki sidik jari yang khas bagi masing-masing orang, sehingga tidak ada orang yang sidik jarinya sama dengan yang lain, meskipun orang itu adalah saudara kandungnya atau saudara kembarnya. Berdasarkan keistimewaan ini, muncul apa yang dinamai dengan "sidik jari" yang digunakan untuk keperluan administrasi (identitas diri).

Inilah yang dipahami oleh orang-orang yang moderat dari kalangan ilmuwan pengetahuan alam. Yaitu, mereka mengetahui apa yang dibutuhkan dari mereka untuk membantu menafsirkan Al-Qur`an. Dengan demikian, mereka telah melalui prosedur yang semestinya dan tidak menyimpang.

Salah seorang dari mereka mengatakan,[17] "Kalau demikian lalu apa yang dipinta dari kami?" Yang dipinta dari mereka, menurut saya adalah kalau kita membaca satu ayat, misalnya firman Allah,

> *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan."* **(al-Ghaasyiyah: 17)**

---

[17] Yaitu Dr. Abdul Hafizh Hilmi Muhammad, dalam kajiannya yang telah kami singgung sebelumnya.

Kita menyambut seruan Tuhan ini dengan tidak menghilangkan fitrah yang baik dan tidak bertentangan dengan tafsir konvensional, kemudian kajian-kajian modern menunjukkan kepada kita beberapa keajaiban biologi pada binatang yang satu itu. Sehingga, kita bisa memastikan bahwa penyebutannya yang spesifik, di antara sekian makhluk Allah yang tak terhitung, merupakan contoh agar hal itu dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. Oleh karenanya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa penyebutan hewan unta itu hanya untuk kesesuaiannya dengan pembicaraan tentang orang badui dan Arab pedalaman. Keajaiban di sini memang benar adanya, tetapi tidak semuanya benar. Unta sendiri adalah contoh hewan yang unik, seperti disinyalir oleh beberapa buku biologi kontemporer di Eropa dan Amerika!

Termasuk yang dipinta adalah jika disebutkan daging babi di antara beberapa daging yang diharamkan, kita harus--setelah melaksanakan dan taat kepada hukum haram--memahaminya bahwa pengharaman di sini adalah pengharaman dengan adanya *illat*.[18] Juga bahwa daging babi dibandingkan beberapa macam daging lain yang diharamkan, adalah daging yang diharamkan karena zatnya. Dengan kata lain, seyogianya kita mengkaji alasan tersebut secara ilmiah dan mendetail, tidak hanya mengulangi sesuatu yang dikutip dari beberapa tafsir yang mudah dibantah dan ditolak.

Demikian juga seyogianya kita memperdalam pemahaman kita akan firman Allah dalam surah al-Anbiyaa',

> "*... Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup....*" **(al-Anbiyaa': 30)**

Kita jelaskan tentang *balaghah* yang sempurna dalam penggunaan kalimat "dan dari air Kami jadikan". Dan, kita tambahkan sesuatu yang sudah diketahui secara umum sebagai keterangan penguat. Demikian juga tentang "penghidupan tulang-tulang" dan "api dari pepohonan yang hijau" dalam penutup surah Yaasiin. Juga keluarnya kehidupan dari kematian dan keluarnya kematian dari kehidupan, dan seterusnya. Pantaslah kita menerangkan kepada manusia, mengapa Allah bersumpah

---

[18] Merujuk kepada firman Allah swt. dalam menjelaskan apa-apa yang diharamkan di surah al-An'aam,

"*Atau daging babi karena ia adalah kotoran.*" **(al-An`aam: 145)**

dengan posisi bintang-bintang. Juga keajaiban berbagai makhluk, seperti yang disinyalir dalam surah Faathir, munculnya malam setelah siang, pengaturan warna langit dengan bintang gemintangnya, bagaimana Tuhan "memegang" burung-burung di udara bebas, bagaimana munculnya aliran sungai dari tempat berbatuan, bagaimana memberikan minuman orang dahaga, dan seterusnya.

Demikian juga yang dipinta adalah berupaya keras dalam menentukan penamaan-penamaan dalam Al-Qur`an. Seperti ikan hiu Nabi Yunus, laut *(sadr)*, buah sejenis labu *(yaqtin)*, pohon pisang *(thalh)*, bawang putih *(al-faum)*, dan *al-manna was-salwa*. Lebih dari itu, menambah pengetahuan manusia dalam istilah *al-'inab*, *at-tin*, *az-zaitun*, *ar-rathb*, dan menerangkan makna kata-kata tersebut. Penjelasan makna kata-kata tersebut adalah kontribusi besar para penafsir zaman dahulu yang mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka. Saya sampaikan bahwa Prof. Dr. Abdul Aziz Kamil telah menyerukan di Universitas Kuwait semenjak beberapa tahun lalu untuk menyusun ensiklopedia kontemporer lengkap yang mencakup semua kata-kata, demikian juga lokasi negara-negara, nama-nama orang dan kaum terdahulu, dan sebagainya, yang disebutkan dalam Al-Qur`an (atau beberapa kitab tafsir).

Semua itu hendaklah dilakukan tidak dengan pemaksaan diri dan berbicara sembarangan dalam menafsirkan Kitab Allah. Juga tidak ada penolakan terhadap tafsiran ulama terdahulu yang dijadikan pegangan dengan pendapat kontemporer yang dibuat-buat. Ini adalah syarat yang mendasar.

2. *Koreksi terhadap Informasi Beberapa Penafsir Lama*

Beberapa kondisi yang di sepakati di sini bagi pengetahuan alam adalah berusaha mengoreksi sebagian informasi yang salah dari para penafsir terdahulu, yang darinya mereka mengeluarkan makna beberapa ayat Al-Qur`an dari zahirnya yang jelas, untuk kemudian berusaha menakwilkannya dengan mengeluarkannya dari maknanya yang asli, agar sesuai dengan pandangan dan pengetahuan mereka saat itu.

Contohnya adalah firman Allah dalam surah asy-Syuuraa',

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

"Dan, di antara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan)-Nya ialah mencipta-

kan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan, Dia Mahakuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya." **(asy-Syuuraa: 29)**

Sebagian penafsir berpendapat bahwa firman Allah, "Dia sebarkan pada keduanya," dikembalikan kepada bumi saja. Jika di situ digunakan dhamir *fiihima* 'pada keduanya', itu karena sesuatu yang ada di antara dua hal, bisa dikatakan bahwa sesuatu itu ada pada keduanya secara umum![19]

Tidak diragukan lagi, hal ini telah keluar dari makna zahir yang asli tanpa ada bukti. Tidak ada argumentasi mereka dalam masalah ini kecuali keyakinan bahwa di alam atas (langit, *as-samaawaat*) tidak ditemukan makhluk hidup yang melata di sana. Terutama dengan adanya firman Allah tentang bumi,

...وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ... ﴿٢٩﴾

"... dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan...." **(al-Baqarah: 164)**

Hal ini--menurut mereka--menunjukkan bahwa hewan melata hanya ada di bumi.

Akan tetapi, ilmu pengetahuan alam kontemporer saat ini menyatakan adanya kehidupan di planet lain dan mereka berusaha keras untuk menyingkapnya. Kita seyogianya mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah fakta yang telah dinyatakan oleh Al-Qur`an.

Tidak boleh dikatakan bahwa maksud firman Allah "makhluk yang melata" adalah malaikat yang menempati langit, seperti yang dianggap oleh sebagian penafsir. Karena, mereka tidak melata, tetapi terbang, sebagaimana dalam firman Allah,

"... Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat...." **(Faathir: 1)**

Sebagaimana halnya surah an-Nahl menolak hal itu dengan jelas, yaitu dalam firman Allah,

---

[19] Dikutip oleh al-Aluusi dalam tafsirnya, Ruuh al-Ma'aani, juz 25, hlm. 41, dan ia membantahnya.

"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri." **(an-Nahl: 49)**

Kata malaikat adalah *'athaf* kepada sesuatu yang bersujud dari makhluk melata. Sedangkan, *athaf* menunjukkan perbedaan antara *ma'thuf* dan *ma'thuf 'alaih.*

Contoh lain, firman Allah,

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

"Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan." **(ar-Rahmaan: 19-22)**

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa firman Allah, *yakhruju minhumallu'lu wal-warjan* 'dari keduanya keluar mutiara dan marjan', menggunakan redaksional dengan membuang *mudhaf (hadzfu al-mudhaf)*, sedangkan redaksi aslinya adalah: *yakhruju min ahadihima* 'keluar dari salah satunya'. Atau dikatakan, kalau keduanya bertemu, keduanya menjadi seperti satu. Boleh dikatakan, *yakhruju minhuma* 'keluar dari keduanya', karena dapat dinisbatkan kepada keduanya yang seharusnya kepada salah satunya.[20] Karena, mutiara dan *marjan* keluar dari salah satu laut itu, yaitu laut berair asin, bukan laut berair tawar. Mereka memaknakan ayat ini dengan ayat lain, yaitu firman Allah,

"Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." **(al-Furqaan: 53)**

Pemaknaan seperti itu bukanlah suatu keharusan karena masing-masing ayat mempunyai dimensi tersendiri. Ayat dalam surah al-Furqaan menunjukkan sesuatu dari laut berair tawar nan segar dan laut berair asin nan pahit. Adapun ayat dalam surah ar-Rahmaan, zahirnya berbicara

---

[20] Dikutip oleh al-Aluusi, juz 27, hlm. 106-107.

tentang dua laut dari jenis yang satu, yaitu laut berair asin. Maka tidak heran, kalau mutiara dan marjan keluar dari keduanya sesuai dengan ketentuan Allah.

Kalau ayat dalam surah al-Furqaan menunjukkan penyekat *(barrier)* atau pemisah Ilahi yang Allah buat antara sungai tawar dan laut berair asin, dan keduanya masing-masing tetap memiliki kekhasannya tersendiri. Hal itu seperti terjadi antara hilir sungai Nil dan laut Tengah di daerah Dimyath dan Rasyid di Mesir. Beberapa ayat dalam surah ar-Rahmaan menunjukkan bahwa di dalam laut yang berair asin sendiri, di antara bagian yang satu dan bagian yang lain terdapat pembatas yang dibuat oleh Allah. Setiap laut mempunyai kepadatan, kadar panas, jenis hewan air, dan gelombang lautnya masing-masing. Bahkan, beberapa ikan dan beberapa hewan laut yang satu tidak akan pindah ke laut yang lain, meskipun jalan terbuka bebas.

Contoh lain seperti dalam firman Allah,

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan, segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." **(adz-Dzaariyaat: 49)**

Sebagian penafsir mengatakan bahwa keumuman ini bermakna mayoritas, tidak bersifat umum dan tidak mutlak, sebagaimana pada zahir lafal ayat "dan segala sesuatu". Di antara penafsir ada yang mengatakan bahwa ayat "dan segala sesuatu", artinya adalah setiap jenis hewan itu ada dua macam: jantan dan betina[21] Mereka mengkhususkan ayat ini hanya bagi hewan saja.

Mereka berkata seperti itu karena yang mereka ketahui bahwa fenomena berpasangan itu hanya terjadi pada manusia, hewan, dan beberapa jenis tumbuhan seperti kurma. Namun, saat itu belum diketahui bahwa fenomena berpasangan terjadi pada semua jenis tumbuhan dan benda mati.

Hingga datang ilmu pengetahuan modern yang menyingkap tirai penutup dari fakta ini. Kita memastikan bahwa semua tumbuh-tumbuhan, bahkan semua makhluk berlaku padanya kaidah pasangan. Sampai atom, ia mengandung muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Sungguh benar firman Allah,

---

[21] Lihat: al-Aluusi, juz 27, hlm. 17-18.

"Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Yaasin: 36)

3. Pendekatan Realitas Agama kepada Rasio Manusia

Di antara dimensi yang disepakati untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai perangkat bantu dalam memahami Al-Qur`an pada khususnya dan agama pada umumnya, adalah mendekatkan beberapa hakikat agama dan kegaiban yang ada dalam Al-Qur`an kepada rasio manusia, yang terkadang menolak dan mengingkarinya.

Masalah ini pernah saya singgung semenjak dahulu dalam buku saya *Tsaqaafah ad-Daa'iyah* dalam bab *"ats-Tsaqaafah al-Ilmiyah"*[22] bagi dai dan peran yang dapat dimainkan oleh ilmu pengetahuan. Di antara fungsi ilmu pengetahuan pada masa kini, seperti yang saya katakan adalah bahwa di antara realitas-realitas ilmiah ada yang bisa digunakan sebagai perangkat bantu dalam membuktikan kebenaran agama, memperjelas pengertiannya, membela masalahnya, dan menolak serangan atasnya, dengan menjaganya dari serangan kerancuan musuh-musuhnya serta dusta-dusta yang dibuat oleh lawan-lawannya. Hal ini tampak dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.

1. Mendekatkan beberapa keyakinan dan fakta agama dari pemahaman orang zaman sekarang, serta mendukungnya dengan logika ilmu pengetahuan eksperimental itu sendiri. Sehingga masalah agama yang paling utama dan paling besar adalah membuktikan Wujud Allah swt.. Ilmu pengetahuan ini bisa berperan dalam menghadapi orang-orang beraliran materialisme dan kaum pengingkar *(kafir)*. Karena, ia mampu berargumentasi dan melawan tuduhan-tuduhannya dengan perantara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang valid. Seperti ilmu matematika, astronomi, fisika, kimia, geologi, biologi, kedokteran, dan sebagainya. Hal itu seperti bisa kita lihat dalam buku karya Prof. Kris Morrison yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul *al-Ilmu Yad'u ila al-Iman* 'Ilmu Pengetahuan Mengajak kepada Keimanan' dan buku *Allah Yatajalla fi 'Ashri al-Ilmi* 'Allah Bermanifestasi di Era Ilmu Pengetahuan' yang memuat tulisan tiga puluh ilmuwan kontemporer Amerika, serta buku *Ma'a Allah fis-Samaa'* 'Bersama Allah di Langit' karya Dr. Ahmad Zaki.

---

22 *Ibid.*, hlm. 133-136.

Kita lihat banyak pemikir muslim memanfaatkan hal itu dalam membela akidah agama, seperti dalam buku *Qishshatul-Iman bainad-Din wal-Ilmi wal-Falsafah* 'Kisah Keimanan Antara Agama, Ilmu Pengetahuan, dan Filsafat' karya Syekh Nadim al-Jasr, dan buku *al-Islam Yatahaddaa* 'Islam Menantang', karya pemikir India Wahiduddin Khan yang oleh pengantarnya, yaitu Dr. Shabur Syahin, dibuatkan satu subjudul tersendiri, yang berjudul *"Madkhalul-'Ilmi lil-Iman"* 'Pengantar Ilmiah Menuju Keimanan'.

Para ahli filsafat dan ilmu kalam terdahulu menganggap jauh --bahkan meniadakan--pemikiran bahwa manusia bisa melihat amalnya nanti di akhirat setelah meninggal dunia. Karena, amal atau perbuatan adalah suatu kejadian, sementara kejadian tidak mungkin menempati dua zaman! Oleh karena itu, mereka menakwilkan beberapa firman Allah berikut (juga dalam ayat yang sejenis) bahwa yang dimaksud dengan amal perbuatan adalah balasannya, yaitu mereka akan melihat balasan amal mereka! Firman-firman Allah tersebut adalah,

> *"Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka."* **(az-Zalzalah: 6)**

> *"... dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis)...."* **(al-Kahfi: 49)**

> *"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (di mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya."* **(Ali Imran: 30)**

Ilmu pengetahuan kontemporer kemudian menyatakan bahwa perkataan-perkataan manusia dan pekerjaannya, ada dalam ruang angkasa. Semuanya memungkinkan untuk direkam, difoto, dan disimpan, meskipun setelah terjadi beberapa waktu yang lama. Meskipun sampai sekarang manusia belum bisa menciptakan alat tersebut, tetapi ilmu pengetahuan tidak meniadakan kemungkinan tersebut. Dengan redaksi lain, setiap manusia memungkinkan untuk melihat kembali perkataan dan amalnya sepanjang hidupnya dalam bentuk yang sama seperti dalam kaset perekam suara, yang tidak melewatkan suara yang kecil maupun yang besar, semuanya akan terekam. Dengan demikian, ia akan melihat amalnya dalam bentuk yang nyata, bukan sekadar perumpamaan.

Saat ini telah muncul teori kloning yang memungkinkan untuk menciptakan bentuk (sebagaimana aslinya) dari manusia tertentu dengan perantaraan seorang wanita saja (tanpa melalui perkawinan). Hal ini mendekatkan kita pada keyakinan terhadap kebangkitan dan menghidupkan manusia baru yang merupakan kopian dari manusia yang terdahulu. Ini dengan perantaraan sesuatu yang diketahui dalam syariat dengan istilah "*tulang ekor*" yang tidak binasa dari tubuh manusia.

2. Ilmu pengetahuan memungkinkan sekali dengan beberapa penemuannya dan beberapa konklusinya untuk memperkuat hukum-hukum syariat, dengan menjelaskan kandungannya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemafsadatan dari mereka. Dengan begitu, bertambahlah keimanan kaum mukmin dan memperlemah orang-orang yang skeptis dan meragukan kesempurnaan syariat Islam serta kelayakannya untuk diterapkan di setiap zaman dan tempat.

   Ilmu kedokteran dan lainnya dapat memberikan kepada kita gambaran yang jelas tentang akibat buruk yang diakibatkan oleh khamr bagi peminumnya dan pecandunya; bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat, secara materi maupun immateri. Dengan demikian, tampak jelas hikmah pelarangan Islam terhadap khamr dan pelaknatan terhadap setiap orang yang ikut andil dalam pembuatannya, perdagangannya, atau mempersembahkannya, dari dekat maupun jauh.

   Hal yang sama adalah obat-obat terlarang, rokok, dan semua yang biasa dikonsumsi manusia, baik dalam bentuk makanan, minuman, racun, dan sebagainya; yang dapat merusak si konsumen dalam waktu cepat ataupun lambat. Terutama kerusakan moral, jiwa, dan sosial.

   Demikian juga beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh penyebaran praktek zina, yaitu penyakit kelamin laki-laki maupun perempuan. Terutama penyakit yang dikenal dengan AIDS yang dapat menambah pengaruh jelek bagi keturunan, moral, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini seperti ditegaskan oleh firman Allah,

   "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." **(al-Israa`: 32)**

Biologi, fisiologi, kedokteran, dan lainnya dapat menerangkan kepada kita hakikat beberapa perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Dengan redaksi lain, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sikap tidak mau tahu terhadap perbedaan itu, akan membawa pada akibat buruk dalam bidang hukum, pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Adapun yang terbaik bagi kedua gender dan bagi masyarakat secara keseluruhan adalah: agar masing-masing pihak mempunyai tugas dan pendidikan yang cocok untuk menjalankan tugasnya dalam kehidupan ini.

Dengan demikian, logika ilmu pengetahuan bertemu cocok dengan logika agama yang merupakan logika fitrah yang alami.

Di sini, saya cukup menukil beberapa pernyataan dari seorang yang terbilang sebagai pakar ilmu pengetahuan eksperimental di zaman sekarang, yaitu Dr. Alexis Karl, dalam bukunya *Manusia yang Misterius*. Ia berkata, "Antara laki-laki dan perempuan ada beberapa perbedaan yang bukan tumbuh dari perbedaan anggota biologis, seperti rahim dan kandungan, atau perbedaan metode pendidikan. Akan tetapi, tumbuh karena sebab yang benar-benar mendalam, yaitu pengaruh anggota tubuh secara keseluruhan dengan materi-materi kimia dan kelenjar-kelenjar kelamin. Seandainya realitas dasar ini tidak diketahui maka hal itulah yang menyebabkan para tokoh emansipasi berpendapat bahwa kedua gender, laki-laki dan perempuan, dapat menerima pendidikan yang sama, dan melaksanakan aktivitas yang sama. Sedangkan realitasnya, laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan yang sangat mendalam. Setiap bagian dari tubuh seorang perempuan memiliki sifat spesifik sesuai dengan gendernya, demikian juga halnya dengan perangkat-perangkat anggota tubuhnya--terutama perangkat saraf. Hukum yang mengatur keselarasan anggota tubuh (fisiologi) adalah sama seperti hukum yang mengatur keselarasan seluruh planet di semesta, yang tidak mungkin diubah! Sangat mustahil kita bisa mengubah kecenderungan manusiawi, dan kita terpaksa menerimanya sebagaimana adanya. Kaum wanita harus mengembangkan potensi mereka ke arah tabiat mereka secara spesifik tanpa harus berusaha menjadi tiruan laki-laki. Peran mereka dalam memajukan peradaban lebih besar daripada peran laki-laki. Jadi, tidak selayaknya mereka meninggalkan peran itu."

Ia juga mengatakan, "Manusia biasanya lupa kalau tugas melahirkan, dalam konteks wanita adalah tugas yang sangat urgen

bagi kesempurnaan perkembangannya. Oleh karena itu, adalah kebodohan dan kekerdilan kalau wanita harus dihilangkan dari peran keibuannya. Tidak selayaknya kaum pemudi dan pemuda disatukan dalam pendidikan yang sama, metode kehidupan yang sama, dan ideal tertinggi yang sama. Para pendidik harus memperhatikan perbedaan fisik dan akal antara antara laki-laki dan perempuan, serta peran alami keduanya. Karena, antara kedua gender tersebut ada beberapa perbedaan yang tidak mungkin dihilangkan. Seharusnya, hal itu diperhatikan dalam membangun dunia yang beradab."

Pernyataan Aqqad yang Jujur

Saya akhiri pembahasan ini dengan pernyataan yang cukup moderat dari penulis terkenal, yaitu Abbas Aqqad. Ia berkata tentang asal kejadian manusia dalam bukunya, *Haqaaiqul-Islaam wa Abaathiilu Khusuumihi* sebagai komentar atas definisi baru yang muncul pada masa kini tentang hakikat manusia. Yaitu, definisi ilmuwan *evolutionists* yang mengatakan dengan pendekatan teori evolusi *(theory of evolution)* yang mayoritas mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berevolusi. Definisi ini merupakan kebalikan dari pendapat yang mengatakan bahwa manusia adalah ruh yang diturunkan ke bumi atau malaikat yang jatuh dari langit.

Apakah pendapat seorang muslim terhadap aliran baru ini? Apakah akan membenarkannya? Ataukah akan mengingkarinya? Adakah dalam teks-teks agamanya penafsiran tentang aliran ini yang relevan dan menerimanya? Adakah dalam teks-teks agamanya sesuatu yang ditafsirkan dengan penafsiran yang menolak dan membantahnya?

Aqqad berkata dalam *Haqaaiqul-Islam*,

"Kami tidak ingin menjejali buku ini dengan penafsiran aliran-aliran ilmiah dan teori-teori alam, yang setiap saat selalu timbul aliran baru yang dapat didiskusikan dan diperbarui, atau timbul darinya teori yang diungkapkan oleh seseorang dan ditolak oleh yang lainnya. Meskipun ada teori ilmiah yang dinilai mantap, namun hal itu hanya berlangsung secara temporer. Karena, kemudian timbul keraguan dan diikuti dengan revisi serta koreksi atas teori itu.

Akhir-akhir ini, kita lihat sebagian tokoh kita ada yang me-nafsirkan "tujuh langit" dengan tujuh planet dalam sistem tata surya. Lalu muncul informasi baru yang menerangkan bahwa planet tersebut berjumlah lebih dari sepuluh. Yang terkecil saja, terhitung ratusan jumlahnya, bahkan tak terbatas. Jadi, bukanlah satu kebenaran kalau kita

memasukkan akidah dalam penafsiran beberapa pernyataan dan pendapat yang tidak ada dasar pijakannya dalam disiplin ilmu pengetahuannya. Juga tidak benar kalau disiplin ilmu pengetahuan itu berdiri di atas akidah agama. Cukuplah peran agama untuk menjaga kelurusan akidah seseorang dan kecocokan akidah itu dengan akal manusia: dengan tidak menghalangi antara pemeluknya dan kajian ilmu pengetahuan, juga menerima pendapat yang dihasilkan dari riset dan eksperimen.

Dengan dasar ini, seorang muslim kemudian mencermati ayat-ayat Al-Qur`an dan beberapa hadits Nabi. Di situ ia tidak mendapatkan sesuatu yang melarang untuk mempelajari evolusi dalam kajian ilmiahnya dan meneruskan penelitiannya sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan yang ditunjukan oleh eksperimennya.

Allah swt. berfirman,

> *"Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturun-annya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyem-purnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)-nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur."* **(as-Sajdah: 6-9)**

> *"Dan sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah."* **(al-Mu`minuun: 12)**

Jika seorang muslim berkeyakinan bahwa penciptaan manusia pertama diawali dari bumi dan ia diciptakan dari saripati bumi, namun setelah itu ia tidak boleh mengikuti aliran evolusi, dengan kesimpulannya yang telah ditetapkan, sekalipun disepakati oleh banyak ilmuwan. Karena, kesimpulan aliran tersebut bertentangan dengan akidah seorang muslim tentang asal-usul manusia: bahwa ia adalah campuran antara jasad yang berasal dari tanah dan ruh yang berasal dari Allah swt.. Sehebat apa pun seorang ahli evolusi, ia tidak dapat mengubah akidah ini meskipun dengan pendapat yang valid baik secara penerapan dan kepercayaan.[23]

---

[23] *Haqaaiqul-Islam wa Abaathiilu Khushumihi*, al-Aqqad, hlm. 100-101.

Antara Tafsir Ilmiah dan Kemukjizatan Ilmiah Al-Qur`an

Saya ingin bicarakan di sini tentang masalah yang cukup penting. Yaitu tentang apa yang dinamakan dengan Kemukjizatan Ilmiah Al-Qur`an dan korelasinya dengan tafsir ilmiah. Ternyata, antara keduanya telah terjadi kerancuan sehingga hampir sebagian orang menyatakan setiap tafsir ilmiah adalah kemukjiatan ilmiah. Ini adalah tidak benar.

Sesungguhnya, medan garapan tafsir ilmiah, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, adalah bidang yang amat luas. Sedangkan, bidang garapan kemukjizatan ilmiah lebih spesifik dan jauh lebih sempit daripada tafsir ilmiah.

Banyak permasalahan yang dikemukakan oleh rekan-rekan penafsir --dengan sangat bersemangat--dalam bidang kemukjizatan ilmiah, yang kami lihat masih dapat diperdebatkan dan tidak dapat diterima.

Kalau Anda bertanya kepadanya, "Siapakah yang mengajarkan Muhammad yang *ummi* 'tidak bisa baca-tulis', yang hidup dalam komunitas masyarakat yang *ummi* bahwa besi diturunkan dari langit, sebagaimana dikatakan oleh teman-teman ahli ilmu pengetahuan alam?" Mungkin di antara mereka ada yang menjawab, "Barangkali yang dimaksudkan oleh Al-Qur`an dalam ayat, *"Kami turunkan besi."* **(al-Hadiid: 25)** adalah: Kami ciptakan besi itu dengan pengaturan dari langit. Seperti yang terdapat dalam ayat yang sejenis dalam Al-Qur`an, di antaranya firman Allah berikut.

> *"... Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan...."* **(az-Zumar: 6)**
>
> *"Hai Anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan."* **(al-A'raaf: 26)**

Hal ini sudah saya katakan sejak lama dan saya tidak akan berhenti untuk mengatakannya kepada teman-teman ahli ilmu pengetahuan alam yang berkompeten memahami artikulasi macam kemukjizatan ini. Seperti teman saya, Syekh Abdul Majid al-Zindani yang memberikan perhatian amat besar terhadap kemukjizatan model ini, dan ia mempunyai kajian yang mengagumkan serta usaha keras yang baik. Dialah yang berusaha dan berhasil mendirikan Lembaga Ilmiah Internasional tentang Kemukjizatan Al-Qur`an di Rabithah al-Alam al-Islami. Demikian juga teman saya Prof. Dr. Zaghlul Najjar, guru besar geologi yang mempunyai kemampuan besar dan telah mencurahkan usaha keras dalam bidang ini.

Dengan ini, seharusnya yang menjadi landasan kita dalam membuktikan kemukjizatan ini adalah hal-hal yang jelas dan pasti, yang tidak ada lagi keraguan dan kemungkinan diragukan, tentang pioniritas Al-Qur`an dalam masalah itu. Seperti masalah fase perkembangan janin yang disebut dalam surah al-Mu'minuun dan al-Hajj. Juga seperti kaidah "berpasangan" pada semua makhluk yang dinyatakan dalam firman Allah,

> *"dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* **(adz-Dzaariyaat: 49)**

Juga seperti pernyataan bahwa air adalah asal kehidupan, seperti dinyatakan dalam firman Allah,

> *"Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup."* **(al-Anbiyaa': 30)**

Lalu setiap kemukjizatan harus didahului oleh tantangan yang jelas, tantangan untuk memberikan bantahan dengan cara yang sama yang dijadikan tantangan, tersedianya sarana untuk memenuhi tantangan, dan tidak adanya halangan untuk memberikan bantahan, hingga akhirnya yang membantah tidak mampu memenuhi tantangan tersebut, setelah segala kemungkinan untuk membantah telah dibuka bagi mereka.

Dalam kemukjizatan ilmiah tidak terjadi tantangan seperti itu, karena tantangan yang dahulu diberikan bagi bidang *bayan* 'retorika', *balaghah* 'sastra', dan *nuzhum* 'redaksional Al-Qur`an', seperti yang sudah kita ketahui. Meskipun kemudian ada hal-hal lain yang ditambahkan dalam kemukjizatan tersebut, yaitu berita tentang hal-hal yang gaib, petunjuk, pembaruan, dan hukum yang dikandung oleh Al-Qur`an. Namun, pokok utamanya adalah tantangan *bayan* 'retorika'.

Kemukjizatan Ilmiah Hakikatnya Adalah Kemukjizatan Retorika

Saya katakan bahwa yang terlihat oleh saya dalam masalah ini adalah apa yang dinamakan sekarang sebagai kemukjizatan ilmiah. Jika diperhatikan dan dianalisis, ia adalah satu model dari kemukjizatan *bayan* Al-Qur`an. Kemukjizatannya terletak dalam redaksional Al-Qur`an yang mengagumkan, yang dalam beberapa ayat atau beberapa bagian ayat, membicarakan masalah-masalah yang berkorelasi dengan ilmu pengetahuan, luar angkasa, dan kejiwaan manusia. Seperti disinyalir dalam Al-Qur`an,

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur`an itu benar...." **(Fushshilat: 53)**

Hal itu menunjukkan bahwa redaksi Al-Qur`an atau kalimat Al-Qur`an dibuat oleh Allah secara elastis dan luas, sehingga mudah dipahami oleh akal orang Arab biasa pada masa diturunkannya Al-Qur`an. Di dalamnya seorang muslim menemukan kepuasan pemikiran dan intuisinya sekaligus, dengan pemahaman yang alami dan mudah bagi setiap orang yang membacanya. Bersama itu, Allah meletakkan dalam kalimat Al-Qur`an itu makna yang luas dan subur sehingga dapat digali isinya oleh manusia sepanjang zaman. Ditemukanlah di dalamnya pelbagai fakta ilmiah, meskipun ilmu manusia telah demikian berkembang dan maju, seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini.

Kalaulah Al-Qur`an merupakan karangan manusia berdasarkan kemampuan imajinasi akalnya, niscaya redaksinya tidak mungkin dapat menampung pelbagai pemahaman manusia di sepanjang zaman, dan sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Jika Al-Qur`an adalah hasil karya manusia, tentu perkembangan zaman yang menemukan bahwa banyak masalah yang disebutkan di dalamnya sebagai fakta yang diamini oleh manusia, ternyata kemudian terbukti hanyalah ilusi semata.

Sikap Hati-Hati Kalangan Moderat dari Kalangan Ilmuwan Alam

Sikap hati-hati saya dalam menggunakan secara luas kemukjizatan ilmiah, diamini oleh beberapa pakar ilmu pengetahuan yang besar, yang merupakan pakar dalam bidang spesialisasinya dan juga berpegang teguh dengan agama.

Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Abdul Hafizh Hilmi dalam kajiannya yang telah saya singgung sebelumnya,

"Ada topik lainnya yang penting dan perlu diperhatikan, yaitu sikap yang berkembang pada banyak orang yang menafsirkan Al-Qur`an dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Mereka selalu tergesa-gesa mengatakan dalam suatu bidang ilmu pengetahuan bahwa Al-Qur`an telah lebih dahulu mengungkapkan hal itu. Ini adalah sikap yang berbahaya dan kebanyakan ucapan seperti itu di-ungkapkan dengan tanpa dukungan dasar ilmiah atau sejarah. Ayat yang ditakwilkan, biasanya tidak lebih hanya memberikan isyarat kecil terhadap suatu fenomena alami semesta--ini jika konklusi yang ditarik dari ayat itu

benar. Tidak benar sama sekali jika isyarat kecil dari Al-Qur`an itu kemudian diberikan bobot yang melebihi daya dukungnya, dan diletakkan sebagai kompetitor riset ilmiah yang serius. Terlebih lagi, penakwil menghadirkan beberapa fase sejarah ilmiah kontemporer, yaitu semenjak apa yang disebut dengan masa kebangkitan *(renaisance)* dan sesudahnya. Tanpa memperhatikan kenyataan bahwa pengetahuan manusia pada masa Al-Qur`an meliputi pengetahuan yang dicapai oleh umat lain, pada peradaban yang sebelumnya. Dan, pernyataan tentang pioniritas historis, akan membuka peluang perdebatan yang biasanya tidak mudah diakhiri dengan kesimpulan satu pendapat.

Hendaknya kita renungkan, sebagai perbandingan, banyak berdebatan yang berkecamuk seputar apa yang telah dihasilkan oleh kaum muslimin pada masa kebangkitan besar mereka, di era keemasan peradaban mereka. Disertai dengan usaha banyak pihak untuk menisbatkan semua prestasi itu atau sebagiannya kepada peradaban Yunani.

Kalaulah boleh, misalnya, untuk menjelaskan kepada manusia sesuatu yang disampaikan ilmu pengetahuan tentang kekuatan yang menarik benda-benda langit antara satu dan yang lainnya, kemudian menjaganya dalam jarak tertentu sehingga satu dengan yang lain tidak bertabrakan. Maka kita katakan bahwa kekuatan ini sepertinya yang dimaksudkan dengan 'tiang' dalam firman Allah, *'Allahlah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat....'* **(ar-Ra'd: 2)**. Akan tetapi, kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Qur`an telah mendahului penemuan tentang hukum gaya gravitasi dalam bidang fisika secara umum oleh Newton.

Demikian juga kalau kita baca firman Allah,

> *'Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang bertebangan dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu....'* **(al-An'aam: 38)**

Kita boleh mengatakan bahwa segenap makhluk hidup di bumi memiliki spesifikasi yang khas bagi masing-masing kelompoknya. Yang dibedakan dengan kekhasan bangun tubuhnya, kemampuannya, dan sifat-sifat tertentu. Dalam ayat Al-Qur`an tersebut ditegaskan tentang perbedaan bentuk antarmakhluk hidup dan cara hidupnya. Seperti halnya manusia, yang merupakan satu jenis makhluk hidup dan mempunyai kekhasan tersendiri, demikian juga halnya semua jenis makhluk hidup lainnya. Inilah yang diungkapkan oleh ilmu klasifikasi yang telah

mendalami kajian semacam ini."[24]

Akan tetapi, kita tidak boleh mengomentarinya dengan me-ngatakan, ini menunjukkan bahwa Al-Qur`an telah mendahului Carlos Linius dalam menciptakan ilmu klasifikasi. Karena, pertama, ayat tersebut tidak mengandung klasifikasi, baik ditinjau dengan sistem Linius maupun para ahli ilmu klasifkasi lainnya. Kemudian upaya melakukan klasifikasi makhluk hidup telah banyak dilakukan pada masa sebelum Linius. Meskipun ia adalah peletak pertama metode yang menjadi panduan para ahli biologi sampai saat ini.

Kasus yang mirip dengan kasus pengklaiman bahwa Al-Qur`an telah mendahului penemuan tentang aturan gaya gravitasi dan klasifikasi, adalah klaim tentang pembagian atom, penjelajahan ruang angkasa, dan pendeknya poros kutub dengan bumi, juga tiga contoh yang telah disebutkan, dan banyak lagi kasus lain yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, yang paling mengejutkan saya adalah tulisan seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa firman Allah, *"Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan)"* (at-Takwiir: 4), mengandung pemberitaan tentang penciptaan pelbagai sarana transportasi modern, seperti mobil, kereta api, dan pesawat terbang, yang dipergunakan sebagai pengganti unta (kata *al-'Isyaar* bermakna unta dan sejenisnya yang telah mengandung lebih dari sepuluh bulan). Padahal, alur redaksi ayat tersebut semuanya berbicara tentang beberapa kejadian pada hari kiamat. Dan, makna yang dikatakan itu amat jauh dari makna yang dikandung oleh redaksi ayat tersebut, jika ditinjau dari pelbagai segi!

Al-Qur`an diturunkan oleh Sang Pencitpta dunia yang mengetahui segala rahasia dan tetek bengeknya. Bahkan, Allahlah yang menciptakan semua rahasia itu dan yang kemudian mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Karena itu, sangat sia-sia jika kita mengadakan kompetisi yang tidak ada gunanya dan tidak ada maknanya antara kitab Allah yang suci kalimatnya, melawan ilmu pengetahuan manusia. Karena, semua ilmu manusia itu, meskipun pada suatu masa mencapai kegemilangan yang besar, namun tetaplah tidak seberapa jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang menyeluruh dan paripurna.

Pernyataan yang lemah tentang "pioniritas ilmiah" Al-Qur`an, tidak akan meyakinkan nonmuslim bahwa Al-Qur`an diturunkan oleh Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad saw., seorang nabi yang *ummi*. Kalau

[24] *al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, 1978, hlm. 178.

kita ingin meyakinkan nonmuslim tentang hal ini, seharusnya kita menggunakan metode yang lebih mantap dari itu.

Maurice Bucaille, seorang dokter dan peneliti Prancis, mengatakan dalam bukunya *Kajian terhadap Kitab-Kitab Suci menurut Ilmu Pengetahuan Modern*, sebagai berikut.

"... Segi-segi ilmiah yang dikandung oleh Al-Qur`an membuat saya amat kagum semenjak awal. Saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa menemukan banyak klaim ilmiah dengan jumlah amat banyak seperti ini, yang berkaitan dengan topik-topik yang amat beragam, yang amat cocok dengan ilmu pengetahuan modern, dan hal itu terdapat dalam kitab yang berusia lebih dari tiga belas abad." (Maurice Bucaille, 1978: 144)

Kemudian, Bucaille, ketika membandingkan beberapa teks Al-Qur`an dengan kitab-kitab suci lainnya, ia mengatakan, "Beberapa penjelasan Al-Qur`an--sebaliknya--bersifat sederhana dalam memberi pernyataan, namun cocok dengan penemuan-penemuan ilmu penge-tahuan modern." (Ibid.: 174)

Bucaille telah memberikan komentar ilmiah dalam beberapa topik di dalam Al-Qur`an, yang sebagiannya kami setujui dan sebagiannya lagi kami tidak sepakati--dari metode dan topik yang digarap. Namun, ia tidak lupa memperkuat lagi pada pengutipan akhir yang ia sampaikan tadi, yaitu dalil pasif, tetapi kuat, bahwa ia sama sekali tidak menemukan dalam Al-Qur`an sesuatu yang menafikan ilmu pengetahuan modern.

Ini adalah kebenaran mutlak yang dijumpai oleh para ulama dalam Al-Qur`an, yang merupakan pembuktian dari firman Allah,

> *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur`an? Kalau sekiranya Al-Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya."* (an-Nisaa': 82)

Dari apa yang dikatakan Imam al-Baidhawi, tampak jelas bahwa perselisihan yang dikatakan dalam ayat Al-Qur`an itu tidak hanya terbatas pada "kotrandiksi makna dan perbedaan redaksi", atau antara beberapa ayat Al-Qur`an sendiri, namun juga meliputi "kesesuaian sebagian berita-beritanya tentang masa depan dengan realitas, dan tidak yang lainnya. Kesesuaian akal dengan sebagian hukum-hukumnya, sementara sebagian yang lain tidak".

Hal ini pula yang dirasakan oleh Sir James J. (seorang ahli astronomi yang terkenal lewat karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa

Arab dengan judul *Alam yang Misterius*) ketika seorang ulama India yang bernama Inayatullah Masyriqi membacakan kepadanya dua ayat 27-28 dari surah Faathir[25], ia kemudian berteriak mengatakan, "Apa yang engkau katakan tadi? Manusia yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya adalah para ulama? Mengagumkan! Aneh dan sangat ajaib sekali!! Itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya melakukan kajian dan penelitian yang intensif selama lima puluh tahun. Lalu siapakah yang memberitakan hal itu kepada Muhammad? Adakah ayat ini benar-benar ada dalam Al-Qur`an? Kalau memang benar demikian, akan saya tulis kesaksian saya bahwa Al-Qur`an adalah kitab yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena Muhammad adalah seorang *ummi*, tidak mungkin beliau menemukan rahasia ini sendirian. Akan tetapi, Tuhanlah yang mengabarkannya rahasia ini... mengagumkan... aneh dan sangat ajaib sekali!!" (Wahid Khan, 1973: 132-134, dari majalah *Nuqusy* Pakistan).

Cerita detail tentang hal itu enak dibaca dan bermakna. Bagi yang ingin membaca lebih lengkap bisa merujuk langsung ke sumber aslinya.

Kitab Allah secara keseluruan adalah mukjizat. Para ulama dapat menemukan kemukjizatannya itu dalam pelbagai bidang. Jika kita ingin menelusuri "Kemukjizatan Ilmiahnya", kita harus melakukan hal itu dengan teliti sekali. Kita tidak boleh membuat-buat suatu kesimpulan tanpa dasar atau memaknainya melebihi dari apa yang dikandungnya, atau kita tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu akan fakta sejarah.

Sudah seharusnya kita menjadikan para imam terdahulu sebagai teladan yang baik. Kita dapati bahwa metode penelitian mereka amat teliti, ketika mereka mengkaji Al-Qur`an dari segi bahasa, *balaghah*, dan *tasyri'*[26].

---

[25] Merujuk pada firman Allah,

"Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun." **(Faathir: 27-28)**

[26] Lihat: *al-Uluum al-Biuluujiah fi Khidmat at-Tafsiir*, hlm. 70-73.

Pembentukan Rasio Ilmiah dalam Al-Qur`an

Saya ingin mengomentari permasalahan yang saya lihat amat penting, namun kurang diperhatikan oleh para pengkaji Al-Qur`an. Menurut saya, ia lebih penting dari pada petunjuk-petunjuk tentang kemukjizatan ilmiah Al-Qur`an. Yaitu semangat yang dibawa oleh Al-Qur`an untuk membentuk rasio ilmiah yang menentang praduga dan prediksi, juga mengikuti hawa nafsu, kecenderungan dan taklid buta kepada para nenek moyang, serta ketaatan buta kepada para pemimpin dan tokoh. Kemudian mengajak untuk meneliti alam langit dan bumi serta semua ciptaaan Allah, beribadah kepada Allah swt. dengan mentafakkuri alam semesta dan jiwa manusia, dengan berduaan atau sendirian, dan menggunakan bukti yang kuat dalam masalah rasional, mencari bukti otentik dalam masalah teks-teks agama, menyaksikan sendiri dalam masalah inderawi, dan seterusnya seperti yang kami terangkan dalam bahasan tersendiri dalam buku kami, *al-Aql wal-Ilmu fil-Qur`an* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: *Al-Qur`an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* [GIP]).

Semangat rasional inilah yang dibangun oleh Al-Qur`an dalam beberapa pesan, anjuran, dan hukumnya. Hal itulah yang mengantarkan kepada kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam, dan menyiapkan iklim bagi kemunculan ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengkaji dan berkreasi dalam pelbagai bidang keilmuan. Itulah yang terjadi dalam peradaban Islam yang mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Bahkan, Islam menilai ilmu sebagai agama dan agama sebagai ilmu. Sehingga, para ulama Islam adalah juga para guru besar dunia, yang buku-buku karangan mereka menjadi referensi dunia, dan universitas-universitas mereka menjadi tempat belajar para mahasiswa dari segenap penjuru dunia, selama beberapa abad. Semua itu terjadi karena keagungan Islam yang menjadikan mereka sebagai umat terbaik yang dilahirkan bagi umat manusia seluruhnya.

2
PENGOBATAN DENGAN AL-QUR`AN

Pertanyaan

Pada saat ini, berkembang sebuah spesialisasi yang belum pernah dikenal pada masa sebelumnya dalam sejarah Islam, yaitu fenomena

pengobatan dengan Al-Qur`an.

Orang yang mengklaim bisa mengobati penyakit apa pun, mengobati pasiennya dengan cara membacakan beberapa ayat tertentu dari Al-Qur`an. Ada orang yang cocok dengan pengobatan ini dan penyakitnya sembuh. Sementara, ada juga yang sama sekali tidak berubah penyakitnya dengan pengobatan ini. Sebenarnya, apa hakikat masalah ini dan apa pendapat Anda dari segi syariat Islam terhadap masalah ini? Kami meminta penjelasan yang benar tentang hal ini dengan disertai dalil yang yang kuat. Semoga Allah selalu memberikan kemanfaatan pada diri Anda dan memberikan balasan yan berlipat ganda.

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Tentu ini adalah fenomena yang merebak di banyak tempat; dibicarakan oleh banyak penceramah dan penulis, serta diangkat oleh radio dan siaran TV. Bahkan, ada saluran TV internasional yang menyiarkan pengobatan semacam ini dalam salah satu siarannya. Fenomena ini adalah fenomena pengobatan dengan Al-Qur`an.

Ada orang yang mengklaim sebagai spesialis dalam pengobatan dengan Al-Qur`an, bahkan membuka klinik umum yang didatangi oleh banyak orang yang berobat kepadanya.

Kita mengimani bahwa Al-Qur`an adalah petunjuk dan penyembuh, seperti dijelaskan dalam firman Allah swt.,

> *"... Katakanlah, 'Al-Qur`an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan, orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur`an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh."* **(Fushshilat: 44)**

> *"Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian."* **(al-Israa`: 82)**

Namun, apakah makna penyembuh dalam ayat tersebut? Apakah penyembuhan fisik, dengan pengertian, apa yang harus dilakukan seseorang jika mengalami sakit perut, mata, atau nyeri di tubuhnya? Apakah pergi ke klinik pengobatan dengan Al-Qur`an ataukah datang ke dokter spesialis yang menguasai penyakit jenis ini?

Yang kami lihat dari sirah Nabi saw. dan petunjuk beliau adalah beliau memerintahkan untuk berobat ke dokter dan menggunakan obat. Seperti dalam sabda beliau,

﴿إِنَّمَا الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مُحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ﴾

"Kesembuhan terdapat dalam tiga hal: minum madu, operasi, dan dicos dengan api."

Di situ beliau menyebutkan tiga macam obat, yaitu yang digunakan lewat mulut, operasi, dan pemanasan, yang merupakan pengobatan tradisional. Nabi saw. juga berobat jika sakit dan memerintahkan sahabat beliau untuk berobat. Seperti sabda beliau kepada beberapa orang sahabat,

"Berobatlah kepada al-Harits bin Kaldah ats-Tsaqafi."

Dia adalah seorang dokter yang terkenal semenjak masa jahiliah, yang dikenal oleh orang Arab. Nabi saw. menasihati mereka untuk berobat kepada Harits.

Pada suatu hari datang dua orang dari bani Ammar yang menguasai kedokteran, beliau kemudian bertanya, "Siapakah yang lebih pandai kedokterannya?" Orang-orang menunjuk kepada salah seorang dari keduanya. Setelah itu, beliau memerintahkan orang itu untuk menjadi petugas yang mengobati orang sakit. Di situ dipahami bahwa hendaknya sedapat mungkin orang mencari dokter yang paling pandai dan paling bagus.

Rasulullah saw. juga bersabda,

﴿مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ﴾

"Allah tidak hanya menurunkan penyakit, namun juga menurunkan obatnya. Yang diketahui oleh orang yang mempelajarinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mempelajarinya."

Hadits ini memberikan harapan kepada semua orang sakit untuk mendapatkan pengobatan yang menyembuhkan penyakitnya, juga memberikan harapan kepada para dokter untuk mendapatkan obat terhadap segala macam penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak tersembuhkan, pada saat ini atau nanti. Semua penyakit ada obatnya,

namun kita belum menemukannya. Jika suatu penyakit diberikan obat yang cocok, penyakit itu insya Allah akan segera sembuh.

Ketika Rasulullah saw. ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah menurut engkau berobat dengan mengonsumsi obat dan melakukan pencegahan penyakit itu akan mengubah takdir Allah?" Beliau menjawab,

"(Berobat dan mencegah penyakit) itu juga takdir Allah."

Artinya, penyakit adalah takdir Allah dan pengobatan juga adalah takdir Allah. Oleh karena itu, mengapa kita hanya menganggap penyakit sebagai takdir Allah, sementara tidak menganggap berobat sebagai takdir Allah? Ini takdir Allah dan itu juga takdir Allah. Kita menolak takdir dengan takdir. Ini adalah sunnah Allah, terjadinya penolakan takdir satu sama lain; kita menolak takdir lapar dengan takdir makanan, menolak takdir haus dengan takdir minum, dan takdir penyakit dengan takdir obat.

Ini adalah ajaran Islam. Oleh karena itu, kedokteran tersebar di kalangan kaum muslimin dan berkembang pesat dalam peradaban Islam. Kaum muslimin adalah para pionir dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran. Dari mereka terlahir beberapa nama yang amat terkenal secara internasional, seperti Abu Bakar ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, az-Zahrawi dan ilmuan lainnya. Buku-buku karangan mereka juga tersebar di seluruh dunia seperti *al-Hawwi* karya ar-Razi, *al-Qaanun* karya Ibnu Sina, *al-Kulliyaat* karya Ibnu Rusyd, dan *at-Tashriif liman 'Ajaza 'anit-Ta`liif* karya az-Zahraawi. Bahkan, kita dapati ada ulama fiqih yang menguasai ilmu kedokteran. Ibnu Rusyd sendiri adalah seorang ulama fiqih yang mengarang kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid*, dalam bidang fiqih perbandingan. Fakhruddin ar-Raazi adalah pengarang kitab-kitab yang terkenal dalam bidang tafsir, *ushul* fiqih, ilmu kalam, dan lainnya. Bahkan, ada yang mengatakan, kepopuleran mereka dalam bidang kedokteran tidak kurang besarnya dengan kepopuleran mereka dalam bidang ilmu agama. Ibnu Nafis, penemu aliran darah kecil termasuk salah seorang ulama fiqih mazhab Syafi'i. Tajuddin as-Subki memasukkan biografinya dalam kitab *Thabaqaat asy-Syafi'iyyah* dan mengatakan bahwa ia adalah salah seorang ulama fiqih mazhab syafi'i.

Karena kaum muslimin menggunakan sunnah Allah dalam semesta ini maka mereka menggunakan kedokteran untuk mengobati penyakit mereka dan tidak menggunakan mantra-mantra yang dikenal oleh bangsa-bangsa sebelum mereka, juga tidak menggunakan jimat, pengasih,

dan sebagainya yang dinilai oleh Nabi saw. sebagai salah satu bentuk kemusyrikan.

Benar Islam mengajarkan kita obat ruhani, seperti membaca *isti'adzah*, membaca doa kesembuhan, dan doa. Orang bisa membacakan doa kesembuhan bagi dirinya atau orang yang sakit dengan mengucapkan,

﴿اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهَبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا﴾

"Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah rasa sakit ini dan sembuhkanlah, karena Engkaulah Yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit."

Atau,

"Saya bacakan doa untukmu dan semoga Allah menyembuhkanmu."

Atau juga seperti Rasulullah saw. yang membacakan doa penjaga bagi anak-anak kecil, seperti Hasan dan Husein,

﴿أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ﴾

"Aku lindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap setan, binatang berbisa, dan mata yang tajam."

Membaca doa kesembuhan, *isti'adzah*, zikir, dan doa adalah dibolehkan dalam Islam. Namun, hal itu dilakukan bersamaan dengan upaya pengobatan secara fisik, yang diperkuat dengan faktor ruhani.

Namun, apakah seorang muslim cukup pergi ke seseorang untuk kemudian dibacakan sepotong ayat tertentu dari Al-Qur`an, atau *isti'adzah*, atau ayat Kursi, dan cukup seperti itu saja, tanpa usaha lain? Bagaimana jika ia juga mempunyai penyakit fisik? Maka penyakit fisik ini harus diobati dengan metode kedokteran, seperti orang yang terkena virus misalnya. Inilah yang diajarkan oleh Islam dan dilakukan oleh kaum muslimin. Kita tidak pernah mendapati seorang sahabat Nabi yang membuka praktik di rumahnya dan mengatakan "saya adalah ahli pengobatan dengan Al-Qur`an." Karena Nabi saw. sendiri, yang

merupakan pemimpin para dokter ruhani, tidak hanya berdoa, tapi juga menganjurkan berobat dengan dokter dan menggunakan metode pengobatan yang berlaku secara umum.

Al-Qur`an mensinyalir bahwa beberapa macam makanan mengandung penyembuhan dan obat. Misalnya madu, sebagaimana firman Allah,

> "... *Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.*" (an-Nahl: 69)

Adapun orang-orang yang membuka praktik pengobatan dan mengklaim bahwa metode yang mereka gunakan adalah pengobatan dengan Al-Qur`an, yang kemudian didatangi oleh orang-orang awam yang berobat yang menerima apa mereka ucapkan tanpa meneliti lebih mendalam. Saya melihat mereka datang secara berombongan maupun sendirian dan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk si syekh yang mengobati, juga untuk keberkahan syekh yang mengklaim telah mengobati mereka dengan Al-Qur`an atau mengeluarkan jin dari tubuh mereka. Bahkan, saya pernah mendapat kasus yang mengerikan, seperti yang diberitakan oleh pelbagai media massa, yaitu orang yang dipukul dengan keras oleh si penyembuhnya sehingga ada yang mati di tangannya. Si penyembuh itu kemudian diajukan ke pengadilan. Semua itu menurut saya tidak dapat dinilai sebagai bagian dari Islam sama sekali.

Yang dibolehkan hanyalah mendoakan orang yang sakit dengan *isti'adzah*, zikir, dan bacaan doa. Dan, semua itu haruslah dilakukan dengan bahasa yang dipahami. Karena, ada yang mensyaratkan agar bacaannya dilakukan dengan bahasa Arab, bukan bahasa yang tidak pahami atau dengan huruf-huruf yang terputus-putus, yang kita tidak ketahui apa maknanya, juga dengan zikir kepada Allah dan sifat-Nya, serta tidak mengandung unsur kemusyrikan sedikit pun. Inilah yang dibenarkan oleh Islam. Sedangkan, fenomena yang dibuat oleh manusia itu, maka sama sekali bukanlah petunjuk Islam, bukan perbuatan sahabat, dan bukan pula dicontoh dari kalangan salaf umat Islam yang berasal dari era terbaik Islam. Namun, ia adalah bid'ah yang dibuat oleh manusia pada masa kini. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan akan masuk neraka.

Islam memerintahkan kita untuk menyerahkan segala hal kepada ahlinya dan menanyakannya kepada mereka, baik dalam masalah agama maupun dunia, seperti dijelaskan dalam firman Allah,

"... dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." **(Faathir: 14)**

"... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." **(an-Nahl: 43)**

Dalam masalah-masalah teknik kita bertanya kepada para insinyur teknik. Dalam masalah kedokteran dan pengobatan, kita bertanya kepada dokter dan apoteker, serta kepada dokter spesialis. Dan, dalam perkara agama, kita bertanya kepada ulama agama yang tepercaya.

Dengan Demikian, Apa Makna bahwa Al-Qur`an Adalah Penyembuh?

Al-Qur`an sendiri sudah menjelaskan pengertian penyembuhan yang disebutkan secara mutlak dalam beberapa ayat dan kemudian diikat dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah,

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." **(Yunus: 57)**

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur`an adalah penyembuh bagi penyakit hati, seperti keraguan, kebingungan, kebutaan mata hati, kegelisahan, kesedihan, ketakutan, dan kegoncangan jiwa. Oleh karena itu, di antara doa Nabi saw. adalah,

﴿اللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي، وَنُوْرَ صَدْرِي، وَجِلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي﴾

"Ya Allah, jadikanlah Al-Qur`an sebagai penyejuk hati saya, cahaya di dada saya, penawar kesedihan saya, dan penghilang kegelisahan serta kesulitan saya."

Semua perkara yang didoakan itu mempunyai makna maknawi yang immateri, yang berhubungan dengan hati dan dada, bukan tubuh dan anggota tubuh.

Al-Qur`an tidak diturunkan Allah untuk mengobati penyakit fisik, namun manusia mengobati penyakit fisik mereka sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diletakkan oleh Allah dalam semesta, yang dikatakan

oleh Al-Qur`an sebagai sunnah atau aturan yang berlaku dalam semesta dan tidak mungkin berubah atau digantikan.

3
AYAT-AYAT TENTANG KERUSAKAN YANG DIBUAT OLEH BANI ISRAEL DAN PENAFSIRANNYA

Pertanyaan

Saya berharap semoga Bapak bisa memberikan keterangan tentang penafsiran ayat-ayat yang terdapat di permulaan surah al-Israa' yang berbicara tentang bani Israel dan perusakan yang mereka lakukan di muka bumi sebanyak dua kali. Kemudian, siksa Allah bagi mereka dengan membuat mereka kalah di tangan golongan manusia yang lain yang dikehendaki Allah.

Jawaban

Yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Qur`an di awal surah al-Israa' itu, adalah firman Allah,

> *"Dan telah Kami tetapkan terhadap bani Israel dalam kitab itu, 'Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.' Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja*

yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman." **(al-Israa`: 4-8)**

Ulama masa kini berbeda pendapat dalam menjelaskan makna ayat-ayat tersebut dan maksud yang dikandungnya.

Di antara mereka ada yang berkata bahwa dua kali kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi itu sudah terjadi, sebelum datangnya Islam. Kemudian bani Israel atau Yahudi mendapatkan hukuman dari Allah atas perbuatan mereka itu.

Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang macam kerusakan yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi pada zamannya. Mayoritas berpendapat bahwa kerusakan yang mereka perbuat itu adalah: mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan, melanggar janji yang sudah diikrarkan, melanggar hak antarmereka, beriman dengan sebagian Alkitab dan kafir dengan sebagiannya, pengingkaran mereka terhadap nabi-nabi mereka, hingga mereka membunuh nabi-nabi mereka itu. Seperti dijelaskan dalam firman Allah swt.,

"Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?" **(al-Baqarah: 87)**

Mereka telah membunuh Nabi Zakaria dan Yahya. Mereka juga telah berkonspirasi untuk membunuh Almasih Isa a.s..

Juga pelanggaran dan penyimpangan mereka lainnya yang diterangkan dalam surah al-Baqarah serta surah-surah lainnya.

Para mufassir juga berbeda pendapat tentang hakikat hukuman yang diturunkan kepada mereka. Kelompok manusia yang mana yang mengalahkan mereka itu, sebagai balasan atas dosa mereka?

Mayoritas pendapat ulama mengatakan bahwa hukuman yang pertama adalah dengan dikalahkannya mereka oleh Kerajaan Babylonia sehingga mereka mengalami kekalahan yang amat telak. Negara mereka lenyap, negeri mereka hancur, Taurat mereka dipalsukan, dan mereka digiring sebagai tawanan ke Babylonia, sehingga mereka hidup dalam pengasingan yang hina dan di negeri asing selama tujuh puluh tahun.

Adapun hukuman yang kedua adalah dikalahkannya mereka oleh

pasukan Romawi. Yang membuat lenyap keberadaan Israel atau orang Yahudi dari Palestina, mencerai-beraikan orang-orang Yahudi di segenap penjuru bumi, dan mereka tidak pernah memiliki negara lagi setelah itu, hingga akhirnya berdiri Zionisme modern saat ini.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa kerusakan yang mereka perbuat itu baru terjadi satu kali, belum dua kali. Yaitu, ketika Nabi saw. diutus sebagai utusan Allah, kemudian beliau mengadakan perjanjian dengan bani Israel di Madinah, selanjutnya mereka berkhianat terhadap beliau, memusuhi beliau, dan memeranginya. Ini adalah kerusakan pertama yang mereka perbuat. Allah kemudian menghukum mereka dengan mengalahkan mereka melalui hamba-hamba-Nya yang mempunyai kekuatan besar, yaitu Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau. Mereka itulah yang mengalahkan orang-orang Yahudi.

Adapun kali yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada hari ini di Palestina, dengan mengusir orang-orang Palestina, membunuh mereka, melanggar kehormatan mereka, menghancurkan rumah mereka, dan mengeluarkan mereka dari negara mereka dengan zalim. Kemudian memaksakan kehadiran mereka di negara tersebut dengan kekerasan dan senjata.

Saat ini kita menunggu hukuman Allah bagi mereka, yaitu dengan kalahnya mereka di tangan kaum muslimin sekali lagi, sebagaimana halnya dahulu para sahabat mengalahkan mereka.

Ini adalah pendapat beberapa ulama masa kini, seperti Syekh Sya'rawi, Syekh Abdul Aziz Abdus-Sattar, dan lainnya. Yang menjelaskan bahwa kerusakan pertama yang diperbuat oleh bani Israel adalah pada masa Nabi saw. setelah pengutusan beliau sebagai rasul. Yaitu, yang dilakukan oleh bani Qainuqa', bani Nadhir, bani Quraizhah, dan penduduk Khaibar, serta tipu daya dan persekongkolan mereka terhadap Nabi saw.. Dan, Allah swt. memenangkan Nabi saw. atas mereka.

Para hamba Allah yang mengalahkan mereka adalah Nabi saw. dan para sahabat beliau. Dengan dalil dipujinya mereka dengan dinisbatkannya mereka sebagai hamba Allah, yaitu dalam firman-Nya, "hamba-hamba Kami".

Adapun kerusakan kedua yang mereka perbuat adalah yang saat ini sedang mereka lakukan, berupa kecongkakan sikap mereka, melanggar hal-hal yang dilarang, menabrak hak orang lain, menumpahkan darah, dan lainnya. Sehingga mereka menjadi kelompok penduduk bumi yang paling ganas, karena mereka memiliki pelbagai perangkat media massa dan pengaruh di dunia.

Maka akan terwujud hukuman Allah kepada mereka dengan membuat mereka kalah di tangan kaum muslimin, seperti yang terjadi sebelumnya.

Penolakan terhadap Pendapat Ini dan Dalilnya

Menurut saya, penafsiran seperti ini lemah, berdasarkan beberapa hal.

Pertama, bahwa firman Allah swt., "Dan telah Kami tetapkan terhadap bani Israel dalam kitab itu" atau dengan kata lain bermakna, "Kami larang mereka dan Kami beritahukan hal itu kepada mereka dalam Alkitab." Yang dimaksud Alkitab adalah Taurat, seperti dalam firman Allah swt. sebelumnya, "Kami telah datangkan Alkitab kepada Musa." Apa yang datang dalam Alkitab atau Taurat menunjukkan bahwa kedua peristiwa itu telah terjadi.

Kedua, kabilah bani Qainuqa, bani Nadhir, dan bani Quraizhah tidak merepresentasikan bani Israel dalam kekuatan dan kerajaan mereka. Ketiga suku Yahudi tersebut hanyalah segelintir dibandingkan bani Israel secara keseluruhan, setelah mereka tercerai-berai di segenap permukaan bumi.

Ketiga, Rasul dan para sahabat sama sekali tidak merajalela di kampung-kampung orang Israel--seperti yang diungkapkan dalam ayat --karena mereka saat itu tidak memiliki kampung, dan tempat yang mereka tinggali adalah negeri orang Arab di tanah Arab.

Keempat, firman Allah, "hamba-hamba Kami", tidak harus berarti bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Karena, pada ayat yang lain, Allah menisbatkan orang-orang kafir sebagai hamba-Nya juga. Seperti terdapat dalam firman Allah swt.,

> *"... Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang benar)?"* **(al-Furqaan: 17)**

> *"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya....'"* **(az-Zumar: 53)**

Kelima, bahwa firman Allah swt.,

> *"Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar."* **(al-Israa`: 6)**

mengandung anugerah Allah kepada mereka. Sementara, Allah tidak memberikan anugerah kepada bani Israel yang bersifat merusak dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk menang terhadap kaum muslimin.

Keenam, Allah swt. memberikan kesempatan untuk menang kepada bani Israel atas musuh mereka, setelah Allah menghukum mereka pada kali yang pertama. Karena, setelah kali yang pertama itu, mereka kemudian berbuat baik dan melakukan pembangunan. Seperti terdapat dalam firman Allah swt.,

> *"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri...."* (al-Israa`: 7)

Dan, orang-orang Yahudi, seperti kita lihat dan saksikan sendiri, tidak pernah melakukan kebaikan dan tidak melakukan pembangunan sama sekali. Oleh karena itu, Allah swt. memberikan kesempatan kepada Hitler dan lainnya untuk menindas mereka. Sebagaimana biasanya, orang yang zalim mendapat aniaya dari orang yang zalim juga. Dan mereka, semenjak seratus tahun sudah membuat makar dan tipu daya terhadap kita umat Islam untuk kemudian mencuri tanah kita. Oleh karena itu, kapan mereka pernah membuat kebaikan dan pembangunan di muka bumi?

Ketujuh, Allah swt. berfirman pada kali yang kedua,

> *"... dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai."* (al-Israa`: 7)

Sementara, kaum muslimin tidak memasuki tempat ibadah mereka sebelum itu dengan pedang dan penindasan, juga tidak melakukan pembantaian. Karena, kaum muslimin tidak pernah melakukan pembantaian dan penghancuran dalam perang-perang dan penundukan mereka. Penghancuran dan pembantaian adalah kebiasaan orang-orang Babylonia serta Romawi yang mengalahkan orang-orang Israel.

Kedelapan, yang disepakati oleh para mufassir zaman lampau bahwa dua kali kerusakan yang dibuat oleh bani Israel itu telah terjadi dan Allah telah memberikan hukuman kepada mereka pada setiap kali mereka membuat kerusakan. Tidak ada hukuman yang lebih keras dan memilukan bagi mereka daripada kekalahan, ditawan, kehinaan, dan dihancurkan oleh orang-orang Babylonia, yang menghapus negara

mereka dari muka bumi, membakar kitab-kitab suci mereka, dan menghancurkan Kuil mereka secara total. Demikian juga serangan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi yang membuat mereka cerai-berai dari Palestina dan terpencar ke seluruh penjuru dunia. Seperti dijelaskan oleh Allah swt.,

"Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. . . ." **(al-A'raaf: 168)**

Yang jelas, mereka saat ini berada di bawah ketentuan Ilahi yang tercermin dalam firman-Nya,

". . . dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (mengazabmu). . . ." **(al-Israa`: 8)**

Saat ini mereka kembali melakukan kerusakan, kesombongan, dan penindasan. Maka menurut ketentuan Allah, Dia akan kembali memberikan hukuman kepada mereka dengan amat keras, sehingga membuat mereka jera dan menyadari kondisi diri mereka. Seperti dikatakan oleh seorang penyair,

"Jika sang kalajengking kembali maka kami pun kembali menyerang-nya
dengan sendal, dan sendal itu akan selalu siap untuknya."

Diperkuat oleh firman Allah,

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. . . ." **(al-A'raaf: 167)** ◆

BAGIAN II
HADITS DAN ILMU-ILMU HADITS

1
SUNNAH *TAQRIRIAH* PERSETUJUAN KETETAPAN

Pertanyaan

Saya mendengar beberapa orang pembicara yang meragukan nilai *sunnah taqririah* 'sunnah persetujuan', dan mengatakan bahwa sunnah semacam itu hampir dikatakan tidak ada, dan yang menjadi pegangan kita dalah sunnah *qauliah* 'perkataan' dan sunnah *amaliah* 'perbuatan'. Saya ingat bahwa ketika kami belajar, kami mempelajari sunnah dengan definisi seperti ini: "ia adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw.." Mereka memberikan contoh sunnah *taqririah* itu dengan *dhabb* 'biawak' yang dimakan di hadapan Nabi saw. oleh sahabat beliau, namun beliau sendiri tidak ikut serta memakannya. Saya pernah bertanya kepada seorang ulama tentang sunnah model ini, apakah ia memiliki contoh yang lain? Dia kemudian memberikan contoh kepada saya, yaitu "mudharabah", yang ada pada masa Nabi saw. dan merupakan praktik yang diwariskan semenjak masa jahiliah, dan kemudian disetujui keberadaannya oleh Nabi saw., sementara tidak ada sunnah *qauliah* dan *amaliah* tentang hal itu.

Oleh karena itu, saya mengharap Anda untuk memberikan penjelasan kepada kami tentang masalah ini, yang memperjelas pentingnya sunnah ini dan terjadinya sunnah ini secara riil pada masa Nabi saw., sambil menyebutkan beberapa contoh yang membuat kami lebih yakin terhadap sunnah ini dan menghilangkan tanda tanya dalam hati.

Saya berdoa semoga Allah selalu menjaga Anda, demi kepentingan umat Islam.

Jawaban

Sunnah, seperti didefinisikan oleh ulama, terutama ulama ushul fiqih adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi saw. berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Ulama hadits menambahkan: deskripsi atau sirah tentang Nabi saw.. Sehingga dengan begitu, masuk pula dalam lingkup Sunnah nabi: sifat-sifat fisik, perilaku, dan kejadian-kejadian semenjak lahir hingga wafatnya beliau, meskipun tidak termasuk dalam Sunnah yang wajib diikuti.

Sunnah berbentuk ucapan sudah dikenal luas. Contohnya juga

banyak. Kitab-kitab hadits dipenuhi oleh Sunnah model ini. Seperti beberapa hadits berikut.

"Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan balasannya sesuai dengan niat yang ia pancangkan."

"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang tidak jelas."

"Siapa yang membuat perkara baru dalam agama, yang bukan darinya, maka perbuatan itu tertolak."

Mayoritas Sunnah Nabi saw. berbentuk perkataan. Sunnah model ini menjadi penjelas Al-Qur`an dan bahan dalam menyimpulkan hukum.

Sunnah *amaliah* atau *fi'liah* 'perbuatan', mencakup perbuatan Nabi saw. dalam ibadah. Seperti sabda beliau,

"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Dan, sabda beliau pada saat Haji Wada',

"Ambillah manasik haji kalian dariku."

Juga seperti beliau mencium istri-istri beliau, padahal saat itu beliau sedang puasa. Demikian juga dalam ibadah yang lain dan dalam masalah muamalah.

Sunnah *taqririah* 'persetujuan' adalah suatu perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi saw. dan beliau kemudian menyetujuinya, atau mengetahui hal itu dan beliau mendiaminya saja. Karena, beliau tidak pernah berdiam diri terhadap kebatilan dan hanya menyetujui perkara yang benar. Oleh karena itu, Jabir berkata,

"Kami melakukan 'azl' (mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri ketika bersetubuh), sementara Al-Qur`an masih dalam periode diturunkan."

Dalam satu riwayat tertulis, *"Hal itu kemudian didengar oleh Rasulullah saw., namun beliau tidak melarangnya."*

Seperti memakan *dhabb* 'biawak' di hadapan Nabi saw.. Dalam hal ini, terkumpul Sunnah persetujuan dan Sunnah ucapan. Karena, diriwayatkan bahwa Nabi saw. saat itu makan dalam hidangan yang sama, sementara tidak mau memakan *dhabb* itu. Kemudian seseorang bertanya kepada beliau, "Apakah biawak itu haram, wahai Rasulullah? Beliau menjawab,

"Tidak. Namun, karena ia tidak biasa hidup di daerah saya maka saya tidak bisa memakannya."

Maka, jika kasus ini dijadikan sebagai contoh sunnah *taqririah* 'persetujuan', tentu hal itu tidak tepat.

Adapun memberikan contoh dengan "mudharabah", maka itu benar adanya, dan sesuai dengan topiknya. Beberapa orang penulis mengatakan bahwa praktik *mudharabah* tidak diatur oleh Al-Qur`an juga tidak oleh sunnah. Penulis itu rupanya lupa bahwa praktik *mudharabah* itu diatur oleh sunnah *taqririah* yang merupakan model sunnah yang ketiga.

Ibnul Qayyim mempunyai pendapat yang bagus tentang sunnah *taqririah* yang dia tuliskan dalam kitabnya, *I'laamul-Muwaqi'iin*. Dia juga memberikan banyak contoh tentang Sunnah model ini, sebagaimana biasanya metode Ibnul Qayyim dalam menjelaskan sesuatu, yang cenderung mendalam dan panjang lebar. Ada baiknya di sini kami mengutip perkataanya itu secara lengkap sehingga pembaca dapat memahami pentingnya Sunnah model ini, banyaknya sunnah seperti ini dalam syariat, dan ia sama sekali tidak sedikit atau jarang, seperti yang disangka itu.

Di antaranya adalah, persetujuan beliau dalam masalah pembuahan kurma, persetujuan beliau atas cara perdagangan mereka yang terdiri atas tiga macam: yaitu (1) perdagangan *mudharabah* di bumi, (2) perdagangan *idarah*, dan (3) perdagangan *as-salam*. Beliau tidak melarang satu pun dari tiga macam perdagangan itu. Beliau hanya mengharamkan riba dan perangkat-perangkatnya yang membawa kepada riba atau perdagangan yang membawa kepada keharaman, seperti menjual senjata kepada orang yang akan membunuh orang muslim, menjual anggur kepada orang yang akan memeras anggur tersebut menjadi khamar, menjual sutra kepada seorang lelaki yang akan memakainya, dan sejenisnya yang membantu orang lain untuk melakukan dosa dan permusuhan.

Juga seperti persetujuan beliau atas pelbagai pekerjaan mereka yang berbeda, seperti penjual, penjahit, pandai emas, dan petani. Beliau hanya mengharamkan penipuan dalam pekerjaan mereka itu atau jika pekerjaan mereka mengantarkan kepada perkara yang diharamkan.

Juga seperti persetujuan beliau atas pembacaan syair yang sopan, menceritakan peristiwa sejarah pada masa jahiliah, dan perlombaan. Juga seperti persetujuan beliau atas tindakan menunjukkan kekuatan kepada musuh dalam peperangan, memakai sutra dalam peperangan,

menunjukkan penampilan gagah dalam peperangan dengan memakai bulu, dan sebagainya.

Juga seperti persetujuan beliau mengenakan pakaian yang ditenun oleh orang-orang kafir, menggunakan uang yang mereka cetak, meskipun di dalamnya mungkin terdapat gambar raja mereka, sementara Rasulullah saw. maupun Khulafa ar-Rasyidin tidak pernah mencetak uang selama hidup mereka, dan mata uang yang mereka pergunakan selama itu adalah mata uang yang dibuat oleh orang kafir.

Juga seperti persetujuan beliau untuk bersenda gurau yang sopan di hadapan beliau, makan dengan kenyang, tidur di masjid, dan banyak Sunnah sejenis yang dijadikan hujjah oleh para sahabat dan para imam. Seperti pendalilan yang dilakukan Jabir tentang persetujuan Allah atas perbuatan mereka pada periode diturunkannya wahyu; dia berkata,

> *"Kami melakukan 'azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri saat bersetubuh), sementara Al-Qur`an masih diturunkan. Se-andainya perbuatan itu dilarang, niscaya Al-Qur`an akan turun melarangnya."*

Ini adalah tanda kesempurnaan fiqih dan kematangan ilmu para sahabat, dan kemampuan mereka untuk menyimpulkan hukum. Hal ini menunjukkan dua hal: (1) asal segala sesuatu adalah boleh dan tidak ada yang diharamkan darinya kecuali yang diharamkan oleh Allah swt. melalui lisan Rasulullah saw.; (2) suatu perbuatan yang dilakukan pada saat dibentuknya syariat dan diturunkan wahyu, kemudian perbuatan itu dibiarkan oleh Allah, menunjukan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan oleh Allah dan tidak dilarang oleh-Nya. Perbedaan ini dengan yang pertama adalah, jika yang pertama bersifat dibolehkan karena *istish-haab*, sementara yang kedua diperbolehkan karena kesesuaiannya dengan *istish-haab*. Contoh kasus seperti ini adalah persetujuan beliau atas mereka untuk memakan tanaman yang diinjak oleh sapi, tanpa memerintahkan mereka untuk mencucinya, padahal Rasulullah saw. tahu bahwa sapi itu pastilah telah kencing sehingga mengotori kakinya dengan kencingnya. Juga persetujuan beliau kepada mereka untuk menggunakan bahan bakar dari kotoran unta, perut sapi, dan tahi kambing, padahal beliau mengetahui bahwa asapnya dan abunya bisa mengenai baju dan alat makan mereka, namun beliau tidak memerintahkan mereka untuk menghindari hal itu, sehingga hal ini menjadi dalil bagi salah satu dari dua hal berikut: (1) sucinya benda tersebut, (2) atau asap dan debu najis tidak bersifat najis.

Contoh yang lain adalah persetujuan beliau bagi mereka untuk sujud

dengan beralas baju mereka sendiri ketika panas sangat menyengat, dan tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah saw. barangkali tidak mengetahui hal itu. Karena, Allah memberitahukan hal itu kepada beliau dan menyetujui perbuatan itu dan Allah tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk melarang mereka melakukan hal itu. Renungkanlah hal ini. Contoh lainnya adalah persetujuan beliau atas pernikahan seseorang yang dilakukan pada saat orang itu masih berada dalam kemusyrikan dan beliau tidak menanyakan proses pernikahannya tersebut. Beliau hanya melarang perbuatan yang bertentangan dengan Islam saat seseorang sudah masuk Islam.

Contoh lainnya adalah persetujuan beliau atas harta yang mereka miliki sebelum mereka masuk Islam, padahal harta itu mereka dapatkan dengan cara riba atau cara lainnya, dan beliau tidak memerintahkan untuk mengembalikan harta itu. Beliau hanya memerintahkan mereka untuk bertobat atas segala perbuatan yang sebelumnya mereka lakukan.

Contoh lainnya adalah persetujuan beliau terhadap seorang Ethiopia yang bermain perang-perangan di dalam masjid, dan memberi izin kepada Aisyah untuk menontonnya. Juga izin beliau kepada para wanita untuk keluar dan berjalan di jalan-jalan, menghadiri masjid, dan mendengarkan khotbah. Dan, izin beliau kepada para suami untuk mempekerjakan istri mereka untuk menumbuk tepung, mencuci baju, memasak, membuat adonan, memberi maka kuda, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Beliau tidak berkata kepada para suami, "Hal itu tidak boleh kalian lakukan kecuali dengan menggaji mereka atau meminta keridhaan mereka tidak menuntut gaji." Juga izin beliau kepada mereka untuk berinfak kepada keluarga mereka dengan ukuran yang baik tanpa menentukan jumlah wajibnya, model cintanya, atau macam rotinya. Dan beliau tidak berkata kepada suami, "Kewajiban kalian untuk berinfak kepada keluarga kalian belum dianggap terlaksana kecuali jika kalian mengganti hak istri-istri kalian yang belum terpenuhi." Dan mengizinkan mereka untuk berinfak seperti yang biasa mereka berikan sebelum Islam dan setelahnya. Juga izin beliau kepada mereka untuk melakukan shalat *tathawwu'* antara azan magrib dan shalat wajib, padahal beliau melihat mereka melakukannya, namun tidak melarangnya.

Contoh lain, izin beliau kepada mereka untuk tidak berwudhu lagi meskipun mereka sudah tertidur sambil duduk di masjid saat menunggu waktu shalat, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulang wudhu mereka. Sedangkan, jika beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulang wudhu karena kemungkinan beliau tidak tahu jika

mereka tertidur, maka kemungkinan itu tertolak, mengingat Allah tentu akan memberitahukan hal itu kepada Nabi saw., dan para sahabat pun tidak mungkin tidak memberitahukan hal itu kepada beliau. Juga kemungkinan Rasulullah saw. tidak melihat mereka tertidur sambil duduk di masjid adalah kemungkinan yang tidak bisa diterima.

Contoh lainnya, izin beliau kepada mereka untuk duduk di masjid walaupun mereka sedang junub, dengan syarat mereka sudah wudhu. Juga izin beliau kepada mereka yang buta untuk melakukan jual-beli, karena beliau mengetahui kebutuhan orang buta untuk berjual-beli adalah sama dengan kebutuhan orang yang mempunyai penglihatan. Contoh lainnya, izin beliau kepada orang buta untuk menerima hadiah, meskipun yang memberitahukan bahwa itu adalah hadiah, adalah anak kecil atau hamba sahaya. Juga izin beliau kepada mereka yang buta untuk menggauli istrinya yang diberitakan oleh para perempuan bahwa wanita tersebut adalah istrinya, bahkan cukup ditunjukkan saja.

Contoh lainnya, izin beliau kepada mereka untuk mengucapkan syair meskipun salah seorang dari mereka memuji kekasihnya dengan syair itu. Seandainya beliau hanya mengizinkan syair model tertentu, niscaya beliau akan mengungkapkannya dan orang yang dilarang tentu tidak akan berani mengucapkan syair seperti itu. Seperti syair *gazal* (syair roman) Ka'ab bin Zuhair dengan Suad, dan Azal Hassan.

Beliau mengizinkan mereka mengucapkan syair semacam itu dan mendengarkannya. Karena, beliau mengetahui kebersihan hati mereka dan jauhnya kemungkinan mereka melakukan perbuatan hina dan terlarang. Syair semacam itu diucapkan sebagai pembuka syair yang disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti syair pujian terhadap Islam dan pemeluknya, kecaman terhadap kemusyrikan dan kaum musyrikin, dorongan untuk berjihad, berderma, dan berani dalam peperangan, maka efek buruknya tertutup sama sekali oleh maslahatnya, yaitu maslahatnya untuk menggerakkan hati dan menggerakkannya untuk memfokuskan pendengarannya kepada pesan-pesan yang akan disampaikan lewat syair itu. Seperti itulah yang dilakukan oleh para penyair, yaitu mengucapkan syair *gazal* pada pembukaan syair yang berisi pesan-pesan mulia.

Contoh lainnya, izin beliau kepada mereka untuk mengangkat suara mereka dengan zikir setelah salam dari shalat, sehingga orang yang berada di luar masjid mengetahui selesainya shalat dengan adanya suara zikir itu, dan beliau tidak mengingkari hal itu.

2
SUNNAH YANG WAJIB DAN YANG TIDAK

Pertanyaan

Bagaimana mengetahui Sunnah Nabi saw. yang wajib dan yang tidak?

Thariq Rait

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Kata *sunnah* dipergunakan unuk beberapa makna. Menurut ulama *ushul* fiqih, yang dimaksud dengan Sunnah adalah riwayat yang disampaikan dari Rasulullah saw. berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan.

Di sini, Sunnah berfungsi sebagai salah satu sumber syariat atau sebagai salah satu dalil hukum. Dan di sini, kata *sunnah* lawannya adalah *Al-Kitab*, seperti redaksi yang mengatakan, aturan ini sudah pasti berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah.

Juga terkadang digunakan dengan makna: *perkara yang disyariatkan*. Lawannya adalah *bid'ah*. Seperti redaksi yang mengatakan, tidak berlebihan dalam menjalankan *Sunnah* lebih baik daripada berijtihad dalam perkara *bid'ah*.

Yang dimaksud dengan sunnah menurut para ulama fiqih adalah salah satu hukum syariat yang lima, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Terkadang digunakan istilah *mandub* atau *mustahab* sebagai ganti kata *sunnah*.

Tampaknya, yang ingin ditanyakan adalah tentang perkara-perkara yang didasarkan pada Sunnah Nabi saw. dengan dalil hadits-hadits beliau: mana dari perkara tersebut yang dinilai sebagai perintah yang wajib dan mana yang bukan wajib?

Kami tidak dapat menjawab pertanyaan kecuali jika kami telah mengetahui dengan jenis hadits yang mana perkara tersebut ditetapkan? Apakah dengan hadits berbentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan?

Jika ia berbentuk hadits perbuatan dan persetujuan, keduanya hanya menunjukkan bahwa masalah tersebut dibolehkan oleh syariat. Karena, Rasulullah saw. tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram atau menyetujui suatu kebatilan. Jika perbuatan tersebut ditujukan untuk beribadah kepada Allah, hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut disunnahkan.

Adapun jika perbuatan tersebut ditetapkan dengan sabda Rasulullah saw., kita harus memperhatikan bentuk redaksional yang digunakan dan petunjuk yang dikandungnya, apakah berbentuk perintah atau larangan, dan apakah diiringi dengan *qarinah* (petunjuk makna eksternal) atau tidak.

Menurut saya, setelah mengamati proses yang digunakan oleh para ulama fiqih dalam menyimpulkan hukum fiqih--selain mazhab Zhahiriah --perintah dalam Sunnah Nabi diartikan bahwa perkara yang diperintahkan itu berarti disunnahkan, selama tidak disertai oleh tanda yang menunjukkan bahwa perintahnya mengandung arti wajibnya perkara yang diperintah. Demikian juga larangan, menunjukkan bahwa perkara yang dilarang itu makruh, selama tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa hal itu diharamkan.

Jika kita ambil contoh sabda Rasulullah saw. berikut.

> *"Sebutlah nama Allah, kemudian makan dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu."* **(HR Muttafaq 'alaih)**

Kita dapati bahwa perintah-perintah Nabi saw. itu menunjukkan hal itu disunnahkan. Namun, sabda Rasulullah saw., "makanlah dengan tangan kananmu", menunjukan kewajiban, dengan petunjuk dari hadits lain, yaitu sabda Rasulullah saw.,

> *"Janganlah di antara kalian ada yang makan dengan tangan kirinya dan jangan pula makan dengan tangan kirinya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya."* **(HR Muslim dan Tirmidzi dari Abdullah bin Umar)**

Karena, penisbatan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri kepada setan, menunjukkan bahwa hal itu hukumnya haram. Implikasinya, perintah makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan.

Hadits

> *"Sebaik masa (abad) adalah masa (abad) kehidupanku, kemudian masa (abad) setelahnya."*

Beberapa orang penulis kontemporer menyimpulkan dari hadits berikut.

﴿خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ﴾

"Sebaik-baik masa (abad) adalah masaku, kemudian yang setelahnya, dan selanjutnya yang setelahnya."

Sebuah pemikiran yang aneh, yang intinya adalah bahwa kemanusiaan yang diusung oleh Islam mengarah kepada kondisi yang lebih buruk, bukan kepada kondisi yang lebih baik. Dan, bahwa perjalanan ke arah yang lebih buruk ini adalah suatu determinasi yang tidak dapat ditolak, sesuai dengan hadits ini dan hadits sejenisnya.

Oleh karena itu, hadits-hadits semacam ini akhirnya dinilai sebagai hadits palsu dan buatan; yang dilakukan untuk membenarkan realitas yang benar-benar terjadi. Ini jika yang menciptakan hadits palsu itu adalah orang-orang Islam, atau untuk mengarahkan perjalanan Islam ini kepada jalan keputusasaan; jika yang membuat hadits palsu itu adalah orang-orang munafik.

Sebenarnya, hadits ini adalah hadits sahih yang disepakati kesahihannya oleh ulama-ulama Islam, dan sepengetahuan saya tidak ada seorang pun dari ulama sunni maupun mu'tazilah yang menilai buruk sanadnya maupun matannya. Bahkan, Ibnu Hajar dan Imam as-Suyuthi serta ulama hadits lainnya mengatakan bahwa hadits ini mutawatir.

Oleh karena itu, menilai hadits ini sebagai hadits *maudhu* 'palsu' berarti menuduh seluruh umat Islam bodoh, tidak berakal, dan senang menyiarkan kebatilan, serta mereka bersekutu dalam kesesatan sepanjang masa yang telah lewat. Ini adalah suatu tindakan yang mengarah kepada penghancuran agama ini secara total.

Adapun pemahaman yang dilakukan oleh peneliti tersebut terhadap hadits ini dan kesimpulan yang ditariknya, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima.

Hadits ini hanya menunjukkan keutamaan generasi yang menerima risalah Islam secara langsung dari Rasulullah saw., terdidik dalam madrasah kenabian, menyaksikan langsung tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak dilihat oleh orang setelah mereka, menerima petunjuk Rasulullah saw. secara langsung, dan mengemban perjuangan menegakkan Islam pada fase pertama, yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang setelah mereka. Mereka adalah generasi yang menyampaikan Al-Qur`an kepada umat Islam setelah mereka, meriwayatkan Sunnah Rasulullah saw.. Melalui perjuangan mereka, Allah menundukkan pelbagai negeri ke bawah kekuasaan Islam dan menyampaikan hidayah Islam kepada banyak manusia.

Selanjutnya, adalah generasi yang belajar langsung dengan para sahabat itu, mengambil cahaya hidayah dari mereka, dan meneladani perilaku mereka. Selanjutnya, generasi ketiga yang berjalan di jalan mereka dan mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah.

Peneliti yang jujur tidak akan meragukan bahwa "pancaran keruhanian" generasi-generasi yang dekat dengan masa Nabi penutup itu amat kuat, dalam, dan luas, sehingga kemuliaan mereka tidak mungkin dicapai oleh generasi setelah mereka. Ini secara umum, bukan orang per orang, dan dalam masalah agama dan ketakwaan, bukan dalam masalah kehidupan, keilmuan, dan pembangunan dunia. Adapun dalam masalah-masalah duniawi itu, generasi-generasi setelah mereka itu bisa saja mengungguli generasi-generasi pertama itu, yang mempunyai keunggulan dalam keteguhan dalam berpegang pada agama.

Rasulullah saw. telah memberikan kebar gembira kepada umatnya bahwa mereka akan mampu menguasai kerajaan milik Kisra di Persia dan Caesar di Romawi. Mereka dapat menggunakan perbendaharaan dua kerajaan tersebut untuk perjuangan di jalan Allah bahwa pada suatu hari nanti mereka akan menguasai Timur dan Barat. Kemakmuran akan menyelimuti semua umat Islam sehingga orang yang mempunyai kekayaan pada saat itu tidak menemukan orang yang mau menerima sedekahnya. Keamanan akan terwujud secara utuh sehingga seorang perempuan bisa pergi sendiri dari Herat di Irak menuju Mekah untuk thawaf di Ka'bah, tanpa merasa takut terhadap sesuatu pun kecuali kepada Allah saja. Dan, tanah Arab pada suatu saat akan kembali menjadi hijau dan bersungai-sungai. Apakah semua itu dilihat sebagai "perjalanan menuju kepada yang lebih buruk?"

Seorang pembaca sejarah yang tidak fanatik dan partisan, akan mengetahui bahwa Khulafa ar-Rasyidin setelah Rasulullah saw. telah melakukan banyak pembaruan dalam masalah-masalah kehidupan dan memasukkan pelbagai perbaikan dalam metode kehidupan yang belum ada pada masa kenabian. Kepada mereka itulah kita diperintahkan untuk mengikuti perilaku mereka dan memegangnya dengan teguh, dan periode mereka merupakan kelanjutan dari periode kenabian yang suci.

Setelah era Khulafa ar-Rasyidin, kita dapat kaum muslimin pada masa Umayyah dan Abbasiah, menciptakan dan menambahkan banyak hal dalam cara kehidupan yang tidak ada pada masa Nabi saw. juga tidak pada masa Khulafa ar-Rasyidin, yang diterima oleh para ulama, dan disepakati oleh *ijma* umat kebolehannya.

Cukup sebagai contoh bahwa pada saat itu terjadi pendalaman yang amat luas terhadap ilmu-ilmu agama dan bahasa, serta pembukuan dan orisinalisasi ilmu tersebut, dan pendirian institut keilmuan dan pemikiran di pelbagai cabang keilmuan dan sastra. Setelah itu, mereka melakukan transformasi ilmu-ilmu dari bangsa lain melalui proyek terjemah. Hal itu dilakukan dengan penguasaan, pematangan, dan penyempurnaan ilmu-ilmu tersebut, disertai dengan proses koreksi, perbaikan, dan pelengkapan, sehingga ilmu tersebut cocok dengan karakter umat Islam dan sesuai dengan agama, nilai-nilai, dan budayanya, yang akhirnya membuat ilmu-ilmu tersebut mendapatkan kedudukan dalam kehidupan intelektual, kejiwaan, dan sosial masyarakat Islam. Selanjutnya, adalah penciptaan ilmu-ilmu yag baru sama sekali, yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa sebelum mereka.

Dalam kerangka seperti ini, lahirlah peradaban Islam yang tinggi dan agung, yang akarnya menghunjam ke dasar, cabangnya menjulang ke atas, menyejukan dan menghasilkan buah yang penuh keberkahan.

Kaum muslimin tidak pernah berhenti untuk menciptakan kreasi peradabaan dalam pelbagai bidang dan cabangnya, karena ada hadits-hadits yang mengekang gerakan mereka, dan memandulkan pemikiran mereka itu, dan karena ia mendeterminasikan pergerakan manusia kepada "kondisi yang lebih buruk!"

Benar bahwa generasi Islam yang menciptakan peradaban yang menjulang itu tidaklah sama levelnya dengan generasi sahabat dan murid-murid mereka dalam segi keimanan (ketinggian ruhani). Ini adalah perkara yang diakui oleh semua orang. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang yang menahan mereka untuk meraih keunggulan ilmu pengetahuan, kemajuan peradaban, dan jihad akhlak. Sebaliknya, mereka menjadikan akhlak generasi ideal itu sebagai teladan mereka, dengan melihatnya sebagai model kemanusian yang paling ideal. Dengan demikian, mereka menyatukan dua kebaikan atau setidaknya mereka berusaha melakukan hal itu, yaitu kebaikan kreasi peradaban materi dengan kebaikan ketinggian ruhani, keimanan, dan akhlak.

Akan tetapi, ada hadits-hadits lain yang menjelaskan keutamaan generasi-generasi berikutnya yang disebabkan oleh kesabaran dan keteguhan mereka selama masa fitnah dan krisis yang menghantam orang-orang beriman dan para pembawa risalah Islam, sehingga orang yang memegang teguh agamanya pada masa itu seperti orang yang memegang bara. Hadits-hadits tersebut menyatakan bahwa orang yang beramal saleh pada masa itu akan mendapatkan pahala seperti pahala

lima puluh orang! Ada seorang sahabat yang bertanya, "Pahala lima puluh orang itu, apakah ukurannya pahala kami atau mereka, wahai Rasulullah saw.?" Beliau menjawab, "Ukurannya adalah pahala kalian." **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Juga terdapat banyak hadits sahih yang memberikan berita gembira tentang masa depan umat Islam yang cerah, masa depan dakwah Islam yang cemerlang, dan kerajaan mereka yang luas.

Juga terdapat hadits sahih bahwa Allah akan mengutus pada pengujung setiap seratus tahun orang yang memperbarui agama Islam. Hal itu akan memperbarui pula harapan mereka, memperkuat harapan mereka, mewujudkan keadaan yang baik yang saat itu buruk, mengembalikan kekuatan agama yang saat itu lemah, dan meluruskan kondisi umat Islam setelah sebelumnya menyimpang.

Berlangsungnya Kebaikan di Sepanjang Generasi Umat Islam

Keimanan umat Islam akan keutamaan generasi pertama atau abad-abad pertama umat Islam, tidak bermakna bahwa Allah telah menutup kebaikan bagi periode setelah itu hingga hari kiamat. Juga tidak bermakna bahwa generasi berikutnya tidak akan dapat meraih kebaikan itu, karena telah diambil oleh generasi pertama itu, sedangkan generasi selanjutnya hanya mendapatkan sisa-sisanya saja.

Sebaliknya, kebenaran yang tidak diragukan lagi bahwa pintu Allah selalu terbuka untuk semua orang hingga datang hari kiamat. Berlomba meraih kebaikan, diperintahkan kepada semua umat dan di semua masa,

> *"... Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya...."* **(al-Maa`idah: 48)**

Betapa banyak kelompok yang pertama mewariskan kepada yang belakangan. Betapa banyak kesempatan untuk menciptakan kemajuan dari yang telah ada. Dalam hadits Nabi saw. dijelaskan,

> *"Perumpamaan umatku adalah seperti hujan. Tidak diketahui apakah awalnya yang baik atau akhirnya."* **(HR Tirmidzi, Ahmad, dan Thabrani)**

Para pensyarah hadits tersebut berkata bahwa sebagaimana halnya kita tidak mungkin mengatakan ada manfaat hanya pada suatu hujan dan tidak pada yang lain. Demikian juga kita tidak mungkin mengatakan bahwa kebaikan hanya terdapat pada suatu generasi umat, sementara tidak ada pada generasi lainnya. Dalam hadits ini terdapat pesan bahwa

pintu Allah selalu terbuka dan kesempatan untuk meminta anugerah dari-Nya selalu tersedia. Setiap fase umat Islam memiliki keistimewaan dan keutamaannya sendiri, yang menunjukkan kebaikannya. Sebagaimana halnya setiap hujan selalu mengandung manfaat dalam membantu tumbuh dan berkembangnya tanaman-tanaman. Orang-orang generasi pertama mengimani mukjizat-mukjizat yang mereka lihat sendiri dan menerima dakwah Rasul dengan tanggapan positif dan penerimaan, sementara orang-orang setelah mereka beriman dengan apa yang mereka tidak lihat langsung, semata karena mereka mendengar berita kuat tentang semua, dan mereka pun mengikuti generasi sebelum mereka dengan baik. Jika orang-orang sebelumnya berjuang untuk mewujudkan dan menyiapkan jalan, orang-orang yang datang setelahnya mencurahkan segenap energi mereka untuk menjaga dan memperkuat bangunan yang sudah ada. Semua dosa mereka diampuni, kerja keras mereka disyukuri, dan pahala mereka amat melimpah.

Mereka berkata bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah sifat umat secara keseluruhan--yang sebelumnya atau setelahnya, yang awalnya atau akhirnya--bahwa mereka baik, bahwa mereka saling berkelindan satu sama lain, dan tersusun dengan rapi seperti bangunan, serta tertata dengan apik sehingga tampak seperti bulatan yang tidak diketahui mana ujungnya.

Kaum muslimin di setiap tempat dan masa sering mengucapkan redaksi berikut ini dan mengatakannya sebagai hadits Nabi.

"Kebaikan ada padaku dan pada umatku hingga hari kiamat."

Redaksi ini maknanya benar, namun bukan hadits.

Ada beberapa hadis sahih dari beberapa sahabat yang menegaskan bahwa

"Sekelompok dari umatku akan selalu menjalankan kebenaran hingga datang ketentuan Allah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ini sesuai dengan pemahaman dari ayat Al-Qur`an,

"Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan." **(al-A'raaf: 181)**

Juga terdapat beberapa hadits sahih yang memberitakan masa depan Islam yang cerah, menjulangnya kalimat Islam, tersebarnya dakwah Islam, dan meluasnya negara Islam.

Aturan dan Kaidah

Generasi muslim sepanjang zaman mengajarkan kepada kita bahwa ada kaidah-kaidah yang kokoh dan aturan-aturan yang berlaku bagi semua orang, yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang pasti dan dalam hadits Rasulullah saw.. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Setiap usaha akan membawa hasil, setiap tenaga yang dikeluarkan akan mendapatkan balasan, di dunia dan setelah itu di akhirat. Seperti dijelaskan dalam firman Allah,

   "Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik." **(al-Kahfi: 30)**

   "Dan, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala) karena sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan." **(al-A'raaf: 170)**

2. Jihad di jalan Allah, baik jihad ruhani maupun materi, tidak akan disia-siakan oleh Allah swt..

   "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(al-'Ankabuut: 69)**

3. Siapa yang menolong Allah maka Allah akan menolong dirinya dan memberinya kedudukan di muka bumi. Menolong Allah adalah dengan beriman dan beramal saleh, yaitu segala perbuatan yang membuat kehidupan menjadi baik, baik itu kehidupan ruhani maupun materi, dan yang membuat baik manusia, secara individu atau kelompok. Allah swt. berfirman,

   "... Sesungguhnya, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan." **(al-Hajj: 40-41)**

   "Dan, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku." **(an-Nuur: 55)**

3
PERNYATAAN HADITS BAHWA SETIAP ZAMAN LEBIH BURUK DARI SEBELUMNYA

Pertanyaan

Saya pernah membaca sebuah buku agama dan di situ saya menemukan sebuah hadits yang membuat bulu kuduk saya merinding. Pada kali pertama membacanya saya merasa tidak mempercayainya. Hadits tersebut adalah,

﴿لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ﴾

"Setiap zaman yang berlangsung adalah lebih buruk dari sebelumnya."

Namun, ketika saya tanyakan kepada beberapa orang ulama yang menguasai ilmu hadits, mereka mengatakan kepada saya bahwa hadits tersebut sahih dan hadits tersebut adalah riwayat Bukhari. Ketika mendengar hal itu, saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Karena, apa lagi yang bisa saya katakan jika hadits tersebut ternyata terdapat dalam *Shahih Bukhari*, sebuah kitab dalam Islam yang paling sahih setelah Al-Qur`an?

Kemudian, apakah makna hadits itu menunjukkan bahwa kita selalu berada dalam kondisi menurun dan mundur, dan kita berpindah dari kondisi yang baik menuju kondisi yang buruk atau yang lebih buruk, dan dari yang lebih buruk kepada yang paling buruk, hingga datang hari kiamat?

Sementara, ada orang yang meyakini kebalikan dari itu sama sekali, yaitu bahwa hidup ini selalu meningkat, dunia selalu berkembang,

manusia selalu bertambah ilmu tentang dunia di sekitarnya, di bawah dan di atasnya, hingga mereka mencapai bulan di langit!

Kemudian, hadits tersebut memberikan kesan kepada kami bahwa tidak ada harapan sama sekali dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk selamat dari kondisi kita saat ini, selama kondisi kita selalu menurun, dari hari ke hari. Ini adalah takdir yang telah digariskan oleh Allah swt. bagi kita dan ketentuan yang tegas yang harus kita taati, hingga datang hari kiamat dan semua manusia menjadi kafir sekafir-kafirnya.

Saya mendengar dari beberapa orang teman yang mengikuti tulisan-tulisan Anda, bahwa Anda mempunyai takwil tersendiri tentang hadits ini yang Anda tulis dalam sebuah buku karangan Anda. Oleh karena itu, saya mohon agar Anda berkenan menunjukkan keterangan Anda itu. Dengan harapan, semoga jawaban tersebut dapat menghilangkan kegelisahan dari diri saya.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada Anda.

MKA. Dari Rabath, Maroko.

Jawaban

Hadits yang disebutkan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Jami' Shahih*-nya, dari Anas bin Malik r.a.. Ia adalah hadits yang sahih dari segi sanadnya. Namun, kelemahannya timbul dari pemahaman yang salah terhadap hadits tersebut yang menyalahi ketentuan Allah swt., realitas dunia, dan fakta yang nyata, yang tidak mungkin dinyatakan sebaliknya oleh agama Islam. Karena, Islam adalah agama yang benar, dan hal-hal yang disebutkan tadi juga benar adanya, sedangkan kebenaran tidak mungkin berbenturan dengan kebenaran. Yang terjadi kemudian adalah, kemungkinan fenomena-fenomena yang ada mempunyai penafsiran yang lain dari yang terlihat, atau teks agama mempunyai takwil lain selain teks yang terbaca secara literal.

Hadits-hadits tentang fitnah dan yang berkaitan dengan akhir zaman atau tanda-tanda akhir, seringkali salah dipahami. Oleh karena itu, kita perlu merenungkannya secara mendalam untuk memahami maknanya sehingga hal itu tidak menjadi alat untuk membunuh semua harapan dan menguburkan semua keinginan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan.

Hadits yang disebutkan adalah contoh dari hadits-hadits semacam

itu. Saya telah menjelaskan pengertiannya dan membantah pemahaman-pemahaman yang salah tentang hadits tersebut, yaitu dalam buku saya, *Kaifa Nata'aamal-Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah*.

Di antara yang saya katakan di situ adalah sebagai berikut.

Apakah Setiap Zaman Lebih Buruk dari Sebelumnya

Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya hingga sampai kepada Zubair bin Adi. Dia berkata, "Kami datang kepada Anas bin Malik, kemudian kami mengadu kepadanya tentang aniaya yang dilakukan oleh Hajjaj. Ia menjawab, 'Sabarlah, karena setiap zaman yang berjalan, yang kemudiannya lebih buruk dari sebelumnya. Hingga kalian menjumpai Rabb kalian. Saya mendengar hadits itu dari Nabi saw..'"

Beberapa orang menjadikan hadits ini sebagai alasan untuk malas berusaha dan melakukan upaya perbaikan, dengan dalih bahwa hadits ini menunjukkan bahwa segala hal akan mengarah kepada yang buruk, kondisi kita akan terus menjadi lebih jelek, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih rendah dari itu. Ia hanya akan bergerak menuju pada kondisi yang lebih buruk, dan dari yang jelek ke arah yang lebih jelek lagi. Hingga datang hari kiamat dan manusia menemui Rabb mereka.

Adapun yang lain ragu-ragu untuk menolak hadits ini atau malah secara tergesa-gesa menolaknya. Karena, dalam dugaannya, hadits tersebut mengajak kepada:

a. bersikap putus asa dan enggan berusaha,
b. bersikap pasif dalam melihat penindasan pemerintahan yang zalim,
c. bertentangan dengan sistem evolusi yang terjadi dalam kehidupan,
d. bertentangan dengan realitas historis kaum muslimin, dan
e. bertentangan dengan hadits-hadits yang mengabarkan akan datangnya khalifah yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan (yaitu yang dikenal dengan al-Mahdi), turunnya Isa bin Maryam, berdirinya negara Islam, dan meninggikan kalimatnya di seluruh muka bumi.

Sejujurnya kami katakan, para ulama sebelumnya bersikap menahan diri dalam menerima hadits ini, karena melihat adanya pemutlakan dalam teksnya, yaitu yang mengatakan bahwa setiap zaman akan lebih buruk dari sebelumnya. Karena, ada periode masa yang menampakkan bahwa keburukan pada masa itu lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Meskipun hanya terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu beberapa waktu setelah zaman Hajjaj ats-Tsaqafi--yang kezalimannya amat dikeluhkan oleh manusia. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, kebaikan

amat merata, bahkan jika dikatakan bahwa kejahatan telah lenyap pada masanya, maka hal itu tidak berlebihan. Dibandingkan jika dikatakan bahwa masa tersebut lebih buruk dari sebelumnya.

Para Ulama Menjawab Hal Itu dengan Beberapa Jawaban

1. Imam Hasan al-Bashri mengartikan bahwa makna hadits ini dilihat dari kondisi kebanyakan orang. Dia ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz setelah periode Hajjaj, dia menjawab, "Manusia tentunya memerlukan penyegaran!"
2. Ibnu Mas'ud berkata, "Hadits yang mengatakan bahwa zaman yang kemudian lebih buruk dari zaman sebelumnya, menurut saya itu tidak berarti bahwa penguasa pada hari esok lebih buruk dari penguasa hari ini, juga bukan berarti bahwa tahun esok lebih buruk dari tahun ini. Akan tetapi, maknanya adalah bahwa para ulama dan ahli fiqih kalian banyak yang meninggal dunia sehingga kalian kemudian tidak mendapatkan pengganti mereka, akhirnya datanglah orang-orang yang tidak berilmu memberikan fatwa dalam agama berdasarkan akal mereka." Dalam redaksi lain, dia mengatakan, "Akhirnya orang-orang yang tidak berilmu itu menelanjangi Islam dan menghancurkannya." Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* mentarjih pendapat Ibnu Mas'ud ini dalam mengartikan kebaikan dan keburukan yang disebut dalam hadits tersebut. Ibnu Hajar mengatakan bahwa pendapatnya itu paling bagus untuk diikuti.

Namun pada kenyataannya, hal itu tidak menafikan adanya problem pengertian dalam hadits ini secara mendasar. Karena, terdapat nash-nash yang mengatakan bahwa pada masa tertentu peran Islam akan kembali naik dan kalimatnya menjulang tinggi. Seandainya hal itu hanya terjadi pada zaman al-Mahdi atau Almasih di akhir zaman, niscaya sudah cukup.

Sejarah mencatat bahwa dunia Islam pernah mengalami fase kemunduran dan krisis yang kemudian disusul oleh zaman pergerakan dan pembaruan. Cukup kami berikan contoh di sini beberapa orang ulama besar dan pembaharu yang lahir pada abad kedelapan Hijriah, setelah runtuhnya kekhalifahan Islam di Baghdad, dan mundurnya kondisi masyarakat Islam pada abad ketujuh. Mereka adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan murid-muridnya yang lain di Syam, Imam Syathibi di Andalus, Ibnu Khaldun di Maghrib, dan ulama-ulama lainnya yang ditulis biografinya oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *ad-Durarul-*

Kaminah fi A'yaan al-Miah ats-Tsaaminah.

Pada zaman setelah itu, kita dapati ulama-ulama seperti Ibnu Hajar dan as-Suyuthi di Mesir, Ibnu Wazir di Yaman, ad-Dahlawi di India, asy-Syaukani dan ash-Shan'ani di Yaman, Ibnu Abdul Wahhab di Najd, dan ulama-ulama besar mujtahid dan pembaru lainnya.

Hal inilah yang membuat Imam Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya tidak memaknakan hadits riwayat Anas itu dengan pengertian umumnya. Dan, untuk itu ia berdalil dengan hadits-hadits yang menceritakan tentang al-Mahdi, yang memenuhi bumi ini dengan keadilan, setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman (dari kitab *Fat-hul Bari*).

3. Oleh karena itu, saya memilih untuk mentarjih penafsiran hadits ini seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Fat-hul Bari*, yang mengatakan, "Bisa juga diartikan bahwa yang dimaksud dengan zaman di situ adalah zaman sahabat. Dengan alasan bahwa kepada merekalah hadits itu disampaikan sehingga hadits itu khusus untuk mereka. Adapun orang setelah mereka tidak masuk dalam lingkup hadits tersebut. Namun, sahabat yang mendengar hadits tersebut menduga jika maknanya bersifat umum. Oleh karena itu, ia menjawab orang yang mengadukan perihal kekejaman Hajjaj kepadanya, dengan membacakan hadits tersebut serta memerintahkan mereka untuk bersabar. Sementara, mereka yang bertanya itu atau sebagian besarnya adalah kalangan tabi'in.

Perkataan Ibnu Mas'ud juga bisa ditafsirkan bahwa hal itu khusus untuk masa orang-orang yang ia ajak bicara, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan, dia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Utsman r.a..

Adapun klaim seseorang yang mengatakan bahwa hadits ini mengandung ajakan untuk berdiam diri menghadapi kezaliman dan bersabar menerima ketidakadilan, berpangku tangan menyaksi-kan kemungkaran dan kerusakan, serta mendukung sikap pasif dalam menghadapi pemerintahan yang despotik. Karena itu, jawabannya sebagai berikut.

1. Yang mengatakan redaksi "bersabarlah" adalah Anas r.a., bukan bagian dari redaksi hadits yang marfu' itu. Anas hanya menyimpulkan saja. Sementara, semua perkataannya boleh diambil dan ditolak, selain perkataan Rasulullah saw..
2. Anas tidak memerintahkan mereka untuk bersikap ridha terhadap kezaliman dan kerusakan, namun dia menyuruh mereka untuk bersabar. Tentunya antara kedua hal tersebut terdapat perbedaan

yang besar sekali. Karena, ridha terhadap kekafiran adalah kafir juga dan ridha terhadap kemungkaran adalah mungkar juga. Sedangkan sabar, sedikit sekali orang yang tidak pernah menggunakan sifat ini. Orang bisa bersabar menghadapi sesuatu yang ia benci, sambil dia berusaha mengubahnya.

3. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan kezaliman dan penindasan, maka yang bisa dilakukannya adalah bersabar, sambil mempersiapkan kekuatan, menggunakan cara-cara yang diperlukan, dan menggunakan segenap kemampuan otaknya untuk membuat rencana. Juga sambil menunggu kesempatan, untuk menghadapi kekuatan yang batil dengan kekuatan yang haq, mengalahkan pendukung kezaliman dengan pendukung keadilan, dan tentang thagut dengan tentara Allah.

   Rasulullah saw. telah bersabar selama tiga belas tahun di Mekah, membiarkan patung-patung disembah oleh orang kafir, sementara beliau bershalat di Masjidil Haram; beliau berthawaf keliling Ka'bah, sementara di sekitar Ka'bah terdapat 360 patung. Bahkan, ketika beliau berthawaf pada tahun ketujuh Hijriah bersama sahabat-sahabat beliau dalam umrah qadha, beliau bisa melihat semua patung itu di sekeliling Ka'bah, tapi beliau tidak mengusiknya, hingga datang waktu yang tepat, pada saat Fat-hul Makkah, dan beliau pun menghancurkan patung-patung itu.

   Oleh karena itu, ulama-ulama kita mengatakan, jika tindakan menghilangkan kemungkaran akan menciptakan kemungkaran yang lebih besar darinya, maka kita wajib menunda tindakan tersebut hingga kondisinya berubah.

   Oleh karena itu, wasiat bersabar itu hendaknya tidak diartikan sebagai ajakan untuk menyerah terhadap kezaliman dan pemerintahan korup. Namun, bersabar sambil menunggu kesempatan hingga datang waktu yang ditentukan oleh Allah swt..

4. Bersikap sabar tidak menghalangi kita untuk mengucapkan kebenaran dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* di hadapan penguasa yang menuhankan dirinya. Meskipun tidak wajib bagi orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Dalam sebuah hadits dikatakan,

   "Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim."

   "Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan

orang yang membela kebenaran di hadapan penguasan yang zalim, yang mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, namun ia kemudian dibunuh oleh sang penguasa."

4
"TERPECAH BELAHNYA UMAT ISLAM MENJADI TUJUH PULUH TIGA GOLONGAN"

Pertanyaan

Bagaimana tingkat kesahihahan hadits yang sering disebut orang dan dibicarakan oleh ulama kalam dan lainnya, yaitu hadits,

﴿افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً. قِيْلَ مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قال: هِيَ الْجَمَاعَةُ﴾

"Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Kemudian ada yang bertanya, 'Siapakah kelompok itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Yaitu yang berada dalam jamaah.'"

Dan hadits sejenis, yang telah membuat sibuk para ulama dalam menentukan firqah-firqah tersebut, dan memaksa diri mereka untuk menghitung dan menggenapkan bilangan firqah yang ada hingga menjadi 73. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitabnya *al-Farqu bainal-Firaq*, Syahrastani dalam kitab *al-Milal wa an-Nihal*, Ibnu Hazm dalam kitab *al-Fishal*, al-Eiji dalam kitab *al-Mawaqi fi 'Ilmil-Kalam*, dan syarah kitab tersebut oleh Syarif al-Jurjani, Sa'duddin at-Taftazani dalam kitabnya *Syarhul-Maqashid*, dan ulama lainnya. Juga seperti yang dikaji oleh Abu Ishaq asy-Syathibi dalam kitabnya *al-I'tishaam*.

Jika hadits-hadits ini benar, yang manakah firqah-firqah Islam yang berjumlah 73 itu? Apakah ini berarti bahwa perpecahan umat adalah suatu takdir yang pasti? Manakah firqah yang selamat dari sekalian firqah yang binasa itu? Dan, apa pengertian kata "jamaah" yang disebut dalam hadits tersebut?

Jawaban

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw..

Kami telah berbicara tentang hadits ini sejak beberapa belas tahun yang lalu, yaitu ketika kami berbicara tentang fiqih ikhtilaaf dalam buku kami *ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaafil-Masyruu' wat-Tafarruqil-Madzmuum*. Dalam buku tersebut. kami jelaskan secara global tentang nilai ilmiah hadits tersebut, dan kami jelaskan pula pendapat banyak ulama tentang status kesahihan hadits tersebut dan pengertian yang dikandungnya. Kami pikir, tidak mengapa jika apa yang telah kami tulis itu kami kutipkan lagi di sini mengingat penting dan urgensinya hal itu bagi penanya, juga bagi para pembaca, sambil saya sisipkan beberapa tambahan yang dianggap perlu, insya Allah.

1. Yang perlu diketahui pertama kali adalah hadits ini tidak tercatat dalam *Shahih Bukhari* maupun *Shahih Muslim*. Padahal, isinya amat penting yang menunjukkan bahwa hadits ini dilihat tidak sahih menurut syarat kedua ulama tersebut.

   Adapun jika ada yang mengatakan bahwa *Shahih Bukhari* dan Muslim tidak mencakup semua hadits sahih, hal itu benar adanya. Namun, keduanya amat menjaga agar tidak melewati suatu bab penting dari ajaran Islam sehingga keduanya berusaha sedapat mungkin untuk memasukkan suatu riwayat atau beberapa riwayat dalam masalah tersebut.
2. Beberapa riwayat hadits tidak menyebutkan bahwa semua firqah berada dalam neraka kecuali satu firqah, namun hanya menyebutkan perpecahan dan bilangan firqah saja. Ini adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Haakim. Bunyi hadits tersebut adalah,

   "Yahudi terpecah menjadi 71 (atau dua) firqah. Nashrani terpecah menjadi 71 (atau dua) firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 70 firqah." **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Maajah, al-Haakim)**

   Meskipun hadits ini oleh Tirmidzi dikatakan sebagai hadits hasan-sahih dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim, namun

periwayatannya bertumpu pada Muhammad bin Amru bin Alqamah bin Waqqash al-Laitsi. Orang yang membaca biografinya dalam kitab *Tahdziib al-Kamaal* karya al-Mazi dan *Tahdziib at-Tahdziib* karya Ibnu Hajar, niscaya akan mengatakan bahwa orang ini diragukan mutu hafalannya, dan tidak seorang pun yang menilainya *tsiqat*; penilaian para ulama terhadapnya hanyalah bahwa ia lebih unggul dibandingkan orang yang lebih lemah darinya. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar hanya memberikan penilaian seperti ini baginya dalam kitab *at-Taqriib*. Ia adalah orang yang jujur dan dia memiliki sedikit kelemahan ingatan. Jujur saja dalam masalah ini tidak mencukupi, selama tidak disertai dengan kecermatan. Maka bagaimana halnya jika dia juga memiliki sedikit kelemahan ingatan?

Seperti diketahui, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim adalah kelompok ulama yang cenderung mempermudah dalam memberikan penilaian sahih kepada suatu hadits. Hakim dikatakan sebagai orang yang mudah memberikan syarat kesahihan hadits.

Di sini, dia memberikan penilaian sahih kepada hadits ini dengan mengikuti syarat Muslim, dengan landasan bahwa Muhammad bin Amru adalah perawi yang dijadikan hujjah oleh Muslim. Sementara, adz-Dzahabi mengatakan bahwa Muhammad bin Amru itu tidak bisa dijadikan hujjah jika dia sendirian, tapi baru bisa jika ia digabungkan dengan yang lain (6/1). Dengan catatan, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tidak ada tambahan, "Semuanya di neraka kecuali satu firqah," yang padanya berkembang banyak perselisihan pendapat ulama dalam mengartikannya.

Hadits dengan tambahan seperti ini, diriwayatkan dari jalan beberapa sahabat, seperti Abdullah bin Amru, Muawiyah, Auf bin Malik, dan Anas. Semuanya adalah dhaif sanadnya dan baru kuat setelah digabungkan satu dengan yang lain.

Menurut saya, penguatan derajat hadits dengan banyaknya jalan periwayatan, tidaklah mutlak, terutama menurut ulama-ulama hadits terdahulu. Karena, betapa banyak hadits yang memiliki banyak riwayat, namun oleh mereka dinilai dhaif, seperti yang terlihat dalam kitab-kitab *jarh* dan *ta'dil* serta kitab lainnya! Hadits semacam itu hanya diambil jika tidak ada nash lain yang bertentangan dengannya atau tidak ada masalah dalam maknanya.

Sementara, dalam hadits ini terdapat masalah, yaitu masalah penilaian perpecahan umat menjadi lebih banyak dari perpecahan Yahudi dan Nasrani dari satu segi, dan bahwa firqah-firqah ini

seluruhnya binasa dan masuk neraka kecuali hanya satu saja. Ini akan membuka pintu bagi klaim-klaim setiap firqah bahwa dialah firqah yang benar, sementara yang lain binasa. Hal ini tentunya akan memecah belah umat, mendorong mereka untuk saling cela satu sama lain, sehingga akan melemahkan umat secara keseluruhan dan memperkuat musuhnya.

Oleh karena itu, Ibnul Waziir mencurigai hadits ini secara umum, terutama pada tambahannya itu. Karena, hal itu akan membuat kepada penyesatan umat satu sama lain, bahkan membuat mereka saling mengafirkan.

Ia berkata dalam kitab *al-Awashim wal-Qawashim*, saat ia berbicara tentang keutamaan umat ini dan memperingatkan agar berhati-hati dari saling mengafirkan satu sama lain. Ia berkata, "Hendaklah Anda hati-hati agar tidak terjebak dalam redaksi 'Semuanya binasa, kecuali satu firqah,' karena redaksi itu adalah hasil penambahan yang buruk, tidak sahih, dan tidak bisa dijamin kalau itu bukan susupan dari orang kafir!"

Ia berkata, "Dari Ibnu Hazm bahwa hadits tersebut maudhu', tidak mauquf juga tidak marfu'. Demikian juga semua hadits yang berisi kecaman terhadap Qadariah, Murjiah, dan asy-Asy'ariah. Semuanya adalah hadits dhaif dan tidak kuat."

3. Beberapa ulama dahulu dan masa kini ada yang menolak hadits tersebut dari segi sanadnya, dan sebagian lain menolaknya dari segi matan dan maknanya.[1]

---

[1] Dalam matan hadits ini terdapat problem dari segi bahwa umat yang oleh Allah swt. disiapkan untuk menjadi saksi bagi seluruh umat manusia dan yang disifati sebagai umat yang terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia, tapi dalam hadits ini diungkapkan umat Islam itu lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani dalam masalah perpecahan dan perbedaan antarsesama, sehingga perpecahan mereka melebihi perpecahan Yahudi dan Nasrani.

Hal ini meskipun dalam Al-Qur`an dijelaskan tentang kondisi Yahudi seperti ini,

"... Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat...." **(al-Maa`idah: 64)**

Dan, tentang orang Nasrani seperti ini,

"Dan, di antara orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani,' ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan, kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan." **(al-Maa`idah: 14)**

Dalam Al-Qur`an tidak pernah umat Islam disifati seperti itu. Malah sebaliknya,

Ini adalah Abu Muhammad bin Hazm, yang menolak hadits yang mengafirkan kelompok lain sesama Islam karena perbedaan pendapat dalam masalah-masalah akidah.

Dia mengatakan bahwa di antara dalil yang mereka jadikan sandaran dalam mengafirkan pihak yang berbeda pendapat dalam masalah akidah adalah dua hadits yang disandarkan kepada Rasulullah saw.. Kedua hadits tersebut adalah sebagai berikut.

"Kelompok Qadariah adalah majusinya umat Islam."

"Umat ini terpecah menjadi tujuh puluh firqah lebih. Semuanya berada di neraka kecuali satu, yang berada di surga."

Abu Muhammad berkata, "Dua hadits ini sama sekali tidak sahih dari jalan sanadnya. Jika suatu hadits seperti ini, ia tidak bisa menjadi hujjah menurut pihak yang berkata bahwa *khabar ahad* bisa dijadikan hujjah, maka bagaimana kedudukannya menurut orang yang tidak berkata seperti itu?"[2]

Ini adalah imam dari Yaman, yang mujtahid dan pembela Sunnah, yang menguasai ilmu rasional dan ilmu manqul, yaitu Imam Muhammad bin Ibrahim al-Waziir (w. 840 H). Ia berkata dalam kitabnya *al-Awashim wal-Qawashim*, saat ia menceritakan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muawiyah r.a., dan di antaranya adalah (hadits kedelapan) hadits terpecah belahnya umat ini menjadi lebih dari tujuh puluh firqah, semuanya masuk neraka, kecuali satu firqah. Ia berkata bahwa dalam sanadnya terhadap seorang Nashibi yang riwayatnya tidak sahih. Tirmidzi juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Abdullah bin Amru bin Ash. Dan ia berkata

---

diperingatkan agar tidak berpecah belah dan berselisih, seperti perselisihan orang-orang sebelum mereka.

Kemudian hadits ini menilai seluruh firqah umat Islam akan masuk neraka, kecuali hanya satu saja yang selamat. Padahal, terdapat banyak teks yang menerangkan keutamaan umat ini bahwa ia adalah umat yang dikasihi Allah, dan bahwa ia menjadi sepertiga atau setengah penghuni surga.

Juga berita tentang terpecahnya Yahudi dan Nashrani menjadi lebih tujuh puluh firqah tidak dikenal dalam sejarah kedua agama tersebut. Terutama pada Yahudi. Tidak pernah didapati bahwa firqah mereka mencapai jumlah sepert itu.

[2] *Al-Fishal fi al-Milal wa an-Nihal*, karya Ibnu Hazm, tahqiq; Dr. Muhammad Ibrahim Nash dan Dr. Abdurrahman Umairah, juz 3, hlm. 292, cet. Daar Ukazh. Syekh al-Albani mengatakan dalam "ash-Shahihah" no. 204, bahwa dia telah mencari perkataan Ibnu Hazm ini dalam kitab *al-Fishal*, namun tidak menemukannya. Tapi, saya menemukan perkataannya itu dengan jelas seperti ini.

bahwa hadits ini *gharib*. Ia menyebutkannya dalam bab al-Iman", dari jalan periwayatan seorang Afrika, namanya adalah Abdurrahman bin Ziad bin Abdullah bin Yazid, darinya.

Ibnu Majah meriwayatkan yang sejenis dari Auf bin Malik dan Anas. Menurutnya, hadits ini sama sekali tidak mencukupi syarat hadits sahih. Oleh karena itu, Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini sama sekali. Tirmidzi menilai sahih, di antaranya hadits Abu Hurairah dari jalan periwayatan Muhammad bin Amru bin Alqamah. Dan, di dalamnya tidak terdapat redaksi "semuanya di neraka kecuali satu firqah". Ibnu Hazam berkata bahwa penambahan ini adalah maudhu (palsu), hal itu dikatakan oleh pengarang kitab *al-Badr al-Muniir*[3]

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan ketika ia menafsirkan firman Allah dalam surah al-An'aam, *"atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian) kamu keganasan sebagian yang lain,"* terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

"Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Semuanya berada di neraka kecuali satu."[4]

Ia (Ibnu Katsir) hanya mengatakan seperti itu, tanpa tambahan sedikit pun, dan tidak memberikan penilaian apakah hadits itu sahih atau hasan. Meskipun ia berbicara panjang lebar tentang ayat tersebut, dengan menyebut hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya.

Imam asy-Syaukani menyebut pendapat Ibnu Katsir dalam hadits tersebut, kemudian ia berkata, "Tambahan redaksi 'semuanya di neraka kecuali satu' telah dinilai dhaif oleh beberapa orang ulama hadits. Bahkan, Ibnu Hazam berkata bahwa ia adalah maudhu'."

Namun demikian, hadits ini--meskipun dia dinilai sahih oleh beberapa ulama, seperti al-Hafizh Ibnu Hajar dan dinilai sahih oleh sebagian yang lain seperti Ibnu Taimiyah dengan banyaknya jalan periwayatannya --tidak menunjukkan bahwa perpecahan umat dalam bentuk seperti

---

[3] *Al-Awashim wa al-Qawashim*, karya Ibnu Wazir, tahqiq Syekh Syuaib al Arnauth, juz 3, hlm. 170-172. Yang disebutkan di sini menolak perkataan Syekh al-Albani yang dia katakan dalam *ash-Shahihah* jilid pertama juz 3/19-20, bahwa Ibnu Wazir menolak hadits tersebut dari segi matannya bukan dari segi sanadnya. Saya tidak tahu dari mana dia menyimpulkan seperti itu? Dan, pengarang *Badrul Munir* adalah Ibnu Mulqan.

[4] *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 2, hlm. 7143. cet. Isa al-Halabi.

ini dan dengan bilangan seperti ini adalah suatu perkara yang selamanya terjadi hingga hari kiamat. Untuk mendukung kebenaran hadits tersebut, cukup jika hal itu terjadi dalam rentang waktu tertentu saja.

Beberapa firqah itu pernah ada, kemudian ia dikalahkan oleh kebenaran, maka ia pun lenyap dan tidak kembali lagi selamanya.

Inilah yang secara nyata terjadi pada banyak firqah yang menyimpang. Sebagiannya telah binasa dan tidak ada pernah ada lagi.

Kemudian hadits ini menunjukkan adalah semua firqah ini adalah "bagian dari umat Muhammad saw.". Artinya, umat yang memenuhi panggilan dakwah beliau dan dinisbatkan kepada beliau, dengan dalil sabda Rasulullah saw., "Umatku akan terpecah belah." Ini artinya, meskipun suatu firqah itu bid'ah, namun ia tetap tidak keluar dari agama dan tidak terpisah dari tubuh umat Islam.

Keberadaannya di "neraka", tidak berarti dia kekal di dalamnya, seperti kekalnya orang kafir. Namun, ia hanya masuk seperti masuknya orang yang melakukan maksiat.

Mereka bisa saja mendapatkan syafaat dari pihak yang berhak mendapatkan syafaat, seperti para nabi, malaikat, atau beberapa orang yang beriman. Atau pula, mereka memiliki amal kebaikan yang dapat menghapuskan keburukan mereka, atau cobaan dan musibah yang pernah mereka alami sehingga menghapuskan dosa mereka, atàu mereka diselamatkan dari azab.

Mereka bisa pula diberikan ampunan oleh Allah swt. dengan semata kasih sayang-Nya. Terutama jika mereka sudah berusaha untuk mengetahui kebenaran, namun mereka tidak beruntung sehingga salah dalam memilih jalan. Dan, Allah telah mengampuni umat ini atas perbuatan yang mereka lakukan karena kesalahan tak sengaja, kealpaan, dan karena dipaksa.

5
"KITA KEMBALI DARI JIHAD KECIL MENUJU JIHAD BESAR, YAITU JIHAD MELAWAN HAWA NAFSU"

Pertanyaan

Kami dengar dari beberapa kalangan--terutama kalangan sufi--satu hadits yang sering mereka sebut dalam ceramah dan halaqah mereka. Di situ dikatakan bahwa ketika Nabi saw. pulang dari Perang Badar, beliau bersabda kepada para sahabat beliau,

﴿رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ: جِهَادُ النَّفْسِ﴾

"Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu."

Sering hadits ini disebut untuk merendahkan pentingnya jihad dan berjuang di jalan Allah, untuk membela agama dan negara. Dikatakan bahwa seorang muslim seharusnya lebih memperhatikan pendidikan jiwanya terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya, dan berjihad menundukkan nafsu dalam dirinya itu. Apakah hadits itu benar dari segi sanadnya? Siapa yang meriwayatkannya dari kalangan pengarang kitab-kitab hadits yang tepercaya? Dan, apakah makna dan kandungannya benar seperti itu?

Jawaban

Segala puji Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw..

Wa ba'du.

Hadits tersebut tidak sahih juga tidak hasan, dari segi sanadnya. Tidak diriwayatkan oleh salah seorang pengarang kitab hadits yang tepercaya di kalangan kaum muslimin, tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim, tidak juga dalam kitab hadits yang enam, tidak dalam *al-Muwatha*, dan tidak pula dalam *Musnad Imam Ahmad* yang mengandung banyak hadits itu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Tasdiidul-Qaus fi Takhriiji Musnadil-Firdaus* bahwa hadits itu sering disebut orang, padahal ia adalah ucapan Ibrahim bin Ailah.

Al-Ajluni berkata dalam *Kasyful Khafaa* bahwa hadits tersebut terdapat dalam kitab *Ihyaa 'Ulumuddin*. Al-Iraqi berkata bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad lemah dari Jabir. Dan, diriwayatkan oleh al-Khathib dalam sejarahnya dari Jabir dengan lafal,

> "Nabi saw. datang dari suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, 'Kalian pulang dari tempat yang baik. Kalian pulang dari jihad kecil menuju jihad besar.' Mereka bertanya, 'Apakah itu jihad besar?' Beliau menjawab, 'Yaitu seseorang melawan hawa nafsunya.'"

Redaksi yang sering disebut orang adalah, *"Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar,"* tanpa terusannya, dan berbentuk ringkas.

Adapun maknanya, ia mengandung dua perkara: *pertama*, tertolak secara pasti, yaitu pemahaman yang dikandung secara implisit dalam kata tersebut, bukan yang dikandung seara eksplisit. Meskipun orang-orang yang mempopulerkan hadits tersebut bermaksud seperti itu.

Kedua, bisa diterima secara syariat, yaitu pemahaman yang dikehendaki secara eksplisit, bukan yang implisit.

Adapun makna pertama yang tertolak adalah merendahkan nilai jihad di jalan Allah dan menganggap remeh kedudukan serta keutamaannya dalam Islam; urgensinya dalam mempertahankan eksistensi umat Islam dan simbol-simbol sakralnya, jika ada pihak yang menyerangnya atau tirani yang menggerusnya.

Al-Qur`an dan Sunnah Nabi penuh dengan nash yang menjelaskan keutamaan jihad dan ketinggian kedudukannya dalam agama Allah, sehingga tidak dapat diperselisihkan lagi.

Cukuplah kita membaca firman Allah ini,

> *"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari-Nya, keridhaan, dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar."* **(at-Taubah: 19-22)**

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nisaa`: 95-96)**

Dalam beberapa hadits sahih dijelaskan bahwa keutamaan jihad melebihi keutamaan puasa yang tanpa berbuka dan orang yang qiyamu-llail tanpa henti.

Dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang termasyhur, Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ رَأْسُ الأَمْرِ: الإِسْلامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ: الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾

"Maukah engkau aku tunjukkan perkara yang paling penting, pokok perkara tersebut dan puncaknya? Perkara yang paling penting adalah Islam, pokoknya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah."

Dalam hadits lain,

"Seseorang dari kalian berdiri dalam sebuah shaf jihad lebih utama dari shalat di rumahnya selama enam puluh tahun."

Dan, hadits-hadits lainnya yang demikian banyak. Anda bisa melihat langsung dalam kitab *al-Jihaad* dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim serta dalam kitab-kitab sunan dan musnad.

Beberapa kitab telah ditulis untuk menerangkan keutamaan jihad, seperti kitab karya Abdullah bin Mubarak.

Adapun makna yang dapat diterima dari hadits tersebut adalah pentingnya memberi perhatian pada jihad terhadap jiwa sendiri, melatihnya, berusaha mengekang keinginannya dengan tali kekang ketakwaan, serta melawan dorongan nafsu dan syahwatnya. Hingga jiwa tersebut berpindah dari keadaannya sebagai jiwa *ammaarah bis-*

suu menjadi jiwa *an-nafsul-lawwamah* dan meningkat hingga menjadi jiwa yang *an-nafsul-muthma'innah*.

Hal membutuhkan jihad yang panjang, mendalam, dan banyak halangannya, namun hasilnya penuh keberkahan dan kebaikan. Tidak diragukan bahwa akhir dari perjalanan yang melelahkan ini adalah petunjuk ke jalan Allah swt., seperti firman Allah swt.,

> *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."* **(al-'Ankabuut: 69)**

Dan, dalam hadits,

﴿الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ﴾

> *"Seorang mujahid adalah orang yang memerangi hawa nafsunya."* **(HR Abu Dawud dan Tirmidzi)**

Jihad terhadap jiwa ini adalah salah satu jenis jihad yang dituntut dari seorang muslim. Yang oleh Imam Ibnul Qayyim dikatakan mencapai tiga belas tingkatan. Di antaranya empat tingkatan dalam jihad melawan nafsu, dan dua tingkatan dalam jiwa melawan setan.

6
"TIDAK ADA KERAHIBAN DALAM ISLAM"

Pertanyaan

Apa derajat hadits yang dinisbatkan kepada Nabi saw. yang berbunyi, *"Tidak ada kerahiban dalam Islam."* Apakah Islam mengingkari orang yang meluangkan seluruh waktunya untuk beribadah dan menjauh dari gemerlap dunia?

Saya mengharapkan Anda menjelaskan hal ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur`an dan Sunnah. Semoga Allah selalu memberikan kemanfaatan pada diri Anda.

Jawaban

Hadits dengan lafal,

﴿لا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلامِ﴾

"Tidak ada kerahiban dalam Islam,"

tidak ada. Meskipun disebut oleh beberapa pengarang besar dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Bari*, "Saya tidak mendapati hadits dengan lafal seperti ini."

Namun ada beberapa hadits dengan makna seperti ini, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas dalam *Musnad*-nya,

"Setiap nabi memiliki aturan kerahiban dan kerahiban umat Islam ini adalah berjihad di jalan Allah."

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Ya'laa dari jalan periwayatan Ibnu Mubarak, dengan lafal,

"Setiap umat mempunyai aturan kerahiban. Dan, kerahiban umat Islam adalah berjihad di jalan Allah."

Ahmad meriwayatkan hadits berikut dari Abi Said al-Khudri.

﴿أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلامِ﴾

"Saya wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah ta'ala, karena ketakwaan adalah pangkal segala sesuatu. Dan berjihadlah, karena ia adalah kerahiban Islam."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abi Umamah,

"Kawinlah, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat yang lain. Dan, janganlah kalian melakukan perbuatan seperti kerahiban Nasrani."

Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim dalam *Shahih*-nya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

﴿لا صَرُوْرَةَ فِي الإِسْلامِ﴾

"Tidak ada sharurah dalam Islam."

"Sharurah" bermakna 'orang yang tidak kawin'. Ada yang mengatakan bahwa tidak melakukan ibadah haji.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash,

"Allah menggantikan kerahiban dengan al-hanifiah samhah 'sikap beragama yang tulus dan toleran'."

Ahmad meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda kepada Utsman bin Mazh'un,

"Hai Utsman, kerahiban tidak diwajibkan bagi kita. Apakah engkau masih ingin meneladani aku? Sesungguhnya, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling menjaga batasan-batasan Allah dibandingkan kalian."

Ini menegaskan bahwa makna hadits tersebut sahih. Karena, kerahiban mengandung beberapa unsur pokok dan semuanya ditolak oleh Islam. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. mencurahkan seluruh waktu untuk beribadah,
2. menahan diri untuk tidak kawin sama sekali, dan
3. mengelak dari membangun dunia dan bekerja untuk hidup di dunia dan mencari penghidupan.

Islam menolak semua tindakan tadi. Oleh karena itu, mendasarkan diri pada konsep keselarasan antara keruhanian dan materi, antara dunia dan akhirat, antara hak Tuhan dan kebutuhan pribadi, dan antara idealitas dan realitas.

1. Mencurahkan seluruh waktu secara total untuk beribadah adalah tindakan yang ditolak oleh Islam. Rasulullah saw. menegur tiga orang yang berkata, "(Yang pertama) saya akan beribadah sepanjang malam dan tidak akan tidur, (yang kedua) saya akan puasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka, (dan ketiga) saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan kawin," dengan bersabda,

   "Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa dibandingkan kalian. Namun, aku tetap tidur seperti biasa, berpuasa, berbuka, dan mengawini wanita. Siapa yang tidak senang dengan Sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku." **(Muttafaq 'alaih dari Anas)**

   Beliau bersabda kepada Abdullah bin Umar, ketika ia menyambung puasa *(wishal)* dan terus melakukan *qiyamullail,*

"Tubuhmu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, matamu mempunyai hak untuk engkau penuhi, keluargamu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, dan tamumu mempunyai hak yang harus engkau penuhi."

Beliau memerintahkannya untuk mengurangi puasa sunnah dan qiyamullailnya, sehingga ia dapat menjalankan kewajibannya yang lain. Beliau juga bersabda seperti itu kepada Utsman bin Mazh'un.

Seorang muslim cukup menjalankan kewajiban agama dalam beribadah, kemudian menambahnya dengan ibadah yang sunnah. Semua Itu akan mengisi sebagian waktunya setiap hari. Kemudian ia bisa menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah, seperti melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat, mencari rezeki yang halal, hingga makan dan minum serta bersetubuh dengan istri. Itu semua bisa menjadi ibadah jika diniatkan sebagai ibadah kepada Allah swt..

2. Menolak untuk kawin selamanya adalah tindakan yang bertentangan dengan *manhaj* Islam yang melihat perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta.

   Allah berfirman,

   "Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(ar-Ruum: 21)**

   "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya...." **(an-Nuur: 32)**

   Beberapa orang sahabat meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk melakukan *tabattul* 'membujang' serta meninggalkan wanita, dan beliau tidak mengizinkan permohonan mereka itu, seperti diriwayatkan oleh Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang berkata,

   "Rasulullah saw. menolak keinginan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, dan jika beliau mengizinkannya niscaya kami

sudah mengebiri kemaluan kami."

Rasulullah saw. bersabda,

"Dan saya mengawini wanita. Siapa yang tidak senangi dengan Sunnahku, maka bukan termasuk golonganku."

Tidak ada larangan jika seorang muslim mengisi waktunya untuk mencari ilmu pengetahuan, amal saleh, berjihad, mengajarkan generasi muda, dan sejenisnya, sehingga ia tidak sempat kawin, sebagaimana kita dapati pada banyak ulama yang mati dan tidak sempat kawin, seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiah, dan lainnya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah mengarang sebuah buku berjudul *al-Ulamaa al-'Uzab* 'Para Ulama yang Tidak Pernah Kawin'.

Akan tetapi, seorang muslim ketika tidak kawin, tidak meniatkannya untuk mencontoh perilaku para rahib atau karena mengharamkannya.

3. Adapun menolak untuk turut membangun dunia, mencari penghidupan dan mengisi kehidupan ini, adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Karena, di antara tujuan utama penciptaan manusia dalam pandangan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah dan memakmurkan atau membangun bumi ini, seperti firman-Nya,

   "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." **(adz-Dzaariyaat: 56)**

   "... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...." **(Huud: 61)**

   Artinya, Allah meminta kalian untuk membangun bumi itu.

   Membangun bumi bisa dilakukan dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan tanah yang telantar, membuat industri, kerajian, dan perdagangan, serta semua kegiatan yang membangun kehidupan ini, membuat lebih baik dan lebih indah. Karena, Allah Mahaindah dan menyenangi keindahan.

   Bekerja di dunia adalah diperintahkan setiap hari, hingga pada hari Jumat. Tidak ada hari yang seorang muslim dilarang menjalankan kegiatan duniawi, seperti hari Sabtu bagi orang Yahudi. Allah swt. berfirman,

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." **(al-Jumu'ah: 9-10)**

Inilah sikap seorang muslim: sebelum masuk shalat Jumat, ia bekerja, berjualan, dan mencari nafkah, hingga ia mendengar azan. Setelah Jumat ia berpencar di muka bumi dan mencari rezeki yang dikaruniakan Allah swt..

4. Menjauhkan diri dari nikmat dunia dan perhiasannya, hingga sampai mengharamkannya untuk diri sendiri, adalah tindakan yang ditolak oleh Al-Qur`an bagi para pemeluk agama sebelum Islam, seperti terdapat dalam firman Allah,

   "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?'" **(al-A'raaf: 31-32)**

   Karena, Allah tidak menciptakan nikmat di dunia ini untuk kemudian mengharamkannya bagi makhluk-Nya, jika tidak ada bahaya padanya bagi mereka. Allah hanya mengharamkan sesuatu yang kotor dan berbahaya. Inilah yang diceritakan sebagai risalah Rasul dalam Islam, dalam kitab-kitab para Ahlul Kitab,

   "... menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...." **(al-A'raaf: 157)**

   Benar bahwa sebagian sufi muslim bersikap berlebihan dalam zuhud dan meninggalkan dunia. Akan tetapi, tindakan mereka itu karena terpengaruh oleh metode dan filsafat lain yang datang dari luar Islam, sehingga mereka keluar dari batasan moderasi Islam, kecuali mereka yang berpegang pada Al-Qur`an dan Sunnah. Manhaj Islam tercermin dalam firman Allah,

"... Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat...." **(al-Baqarah: 201)**

Dan, dalam doa Rasulullah saw.,

"Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan peganganku, perbaikilah duniaku yang merupakan tempat hidupku, perbaikilah akhiratmu tempat aku kembali, jadikanlah hidup sebagai penambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatanku dari segala keburukan." **(HR Muslim dari Abu Hurairah)**

Serta dalam ucapan seorang sahabat r.a., *"Bekerjalah bagi duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok."*

Di antara sahabat ada yang menjadi orang kaya raya, seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya termasuk dalam sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga. Kekayaan yang mereka miliki tidak mengurangi kedudukan mereka. Yang penting engkau memiliki dunia, tapi bukan dunia yang memilikimu, dan agar dunia itu berada di tanganmu, bukan di hatimu!

Al-Qur`an menjelaskan bahwa orang-orang Nasrani telah menciptakan bid'ah kerahiban berdasar ide mereka sendiri,

"... Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya...." **(al-Hadiid: 27)**

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas secara marfu' disebutkan,

﴿لاَ تُشَدِّدُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيُشَدَّدْ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ: رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾

"Janganlah kalian menyulitkan diri sendiri dalam beragama, niscaya kalian akan diper sulit. Karena, ada suatu umat yang telah mempersulit

diri mereka sendiri dalam beragama, maka mereka pun dipersulit, seperti yang terlihat sisa-sisanya di sinagog dan seminari-seminari, yaitu kerahiban yang mereka buat-buat sendiri dan sama sekali tidak pernah kami wajibkan bagi mereka." **(HR Abu Ya'laa)**

Dari Sahl bin Hafif secara marfu' disabdakan,

"Janganlah kalian persulit diri sendiri dalam beragama. Umat terdahulu binasa karena mereka mempersulit diri mereka sendiri dalam beragama. Kalian, bisa mendapati sisa-sisa mereka di sinagog dan seminari-seminari." **(HR ath-Thabrani)**

Kerahiban mencerminkan semacam ektremitas dalam beragama, sementara Islam berdiri di atas keseimbangan dan moderasi dalam segala hal.

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan...." **(al-Baqarah: 143)**

7
"SEBUTLAH KEBAIKAN ORANG-ORANG YANG TELAH MATI DARI KALIAN"

Pertanyaan

Di dalam masyarakat, berkembang suatu kebiasaan, jika seseorang menyebut keburukan orang yang sudah meninggal, maka serta mereka melarang perbuatan orang itu, sambil berkata, "Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati dari kalian." Dengan dalih bahwa ini adalah hadits nabi. Padahal, sebagian orang yang sudah mati itu adalah orang yang zalim pada hidup mereka, dan meskipun sudah mati, namun kezalimannya masih terus berlangsung, tidak mati bermasa kematian mereka. Apakah hadits ini sahih? Dan, apa maksud dari hadits itu?

Jawaban

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw..

Hadits yang melarang mencela orang yang sudah mati dan memerintahkan untuk menyebut kebaikan-kebaikan mereka adalah

hadits sahih. Beberapa hadits seperti itu datang dengan redaksi bermacam-macam dan terkadang berisi *illat* dalam larangan mencela itu.

Ada yang datang dengan redaksi,

> *"Janganlah kalian mencerca orang-orang yang sudah mati, karena mereka sedang menghadapi balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia."* **(HR Ahmad, Bukhari, an-Nasa`i, dari Aisyah r.a.)**

Ada yang datang dengan redaksi,

> *"Janganlah kalian kecam orang-orang yang sudah mati, karena hal itu bisa menimbulkan aniaya bagi (kerabatnya) yang masih hidup."* **(HR Ahmad dan Tirmidzi dari Mughirah r.a.)**

Ada yang datang dengan redaksi,

> *"Sebutlah orang-orang yang telah mati dari kalian dengan yang baik-baik saja."* **(HR an-Nasa`i dari Aisyah r.a.)**

Dan, ada yang datang dengan redaksi seperti dalam pertanyaan,

> *"Sebutlah kebaikan orang-orang yang telah mati dari kalian, dan janganlah sebut keburukan-keburukan mereka."* **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, Haakim, Baihaqi dari Ibnu Umar)**

Larangan ini mengandung beberapa tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh Islam dalam membangun kepribadian muslim.

Pertama, membiasakan muslim menjaga kebersihan lidah dan kehati-hatian berbicara, dengan mencontoh Rasulullah saw., yang tidak pernah mencela dan melaknat. Karena, banyak manusia yang dimasukkan ke neraka karena lidah mereka.

Kedua, mendidik muslim untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang positif. Seperti ada yang mengatakan, daripada mencela kegelapan, lebih baik Anda nyalakan lilin! Oleh karena itu, ada beberapa hadits yang melarang kita mencela beberapa hal,

"Janganlah kalian mencaci maki zaman."

"Janganlah kalian mencaci maki penyakit demam."

"Janganlah kalian mencaci maki angin."

"Janganlah kalian mencaci maki ayam jantan."

Dan, lain-lain. Bahkan, ada peringatan untuk tidak mencaci maki setan. "Jika engkau mengatakan, 'Brengsek setan itu,' niscaya setan akan membesar tubuhnya. Sementara, jika engkau ucapkan, '*Bismillah* 'dengan nama Allah', niscaya setan akan mengecil sehingga menjadi seperti lalat."

Dalam kerangka pemahaman seperti ini, datang larangan untuk mencela orang yang sudah mati.

Ketiga, Islam menjaga kemuliaan manusia, saat ia hidup maupun setelah ia mati. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Sebagaimana haram mengusik kehormatan seorang manusia dan nama baiknya pada saat ia hidup, demikian juga haram melakukan hal itu pada saat ia sudah meninggal.

Keempat, orang yang mati berpindah dari negeri amal dan cobaan ke negeri perhitungan dan balasan. Dia akan mendapatkan balasan yang adil di negeri balasan dan perhitungan itu secara pasti. Tidak ada suatu perbuatan yang luput dari perhitungan Allah, yang baik maupun yang jahat. Hal itu seperti dijelaskan dalam hadits,

﴿لَا تَسُبُّوا الْمَوْتَى فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدِمُوا﴾

"Janganlah kalian memaki orang-orang yang sudah mati, karena mereka sedang menghadapi balasan atas apa yang telah mereka perbuat di dunia."

Kelima, Islam mendorong untuk mempererat tali kasih sayang dan hubungan antarmanusia, serta mencegah faktor-faktor yang menyebabkan kebencian dan kemarahan antarsesama. Karena, kemarahan adalah suatu pencukur, yang mencukur agama seseorang, bukan rambutnya. Seringkali tindakan mencela orang mati menyebabkan sakit hati dan kemarahan banyak orang yang masih hidup, seperti anak-anaknya maupun kerabatnya.

Pada masa Nabi saw., banyak orang yang masuk Islam yang merupakan anak dari para pembesar orang musyrik. Jika mereka memaki orang-orang yang sudah mati itu, berarti akan melukai hati anak-anak mereka yang masih hidup dan sudah masuk Islam itu. Jika orang memaki Abu Jahal, niscaya hal itu akan melukai hati anaknya, Ikrimah. Jika memaki al-Walid ibnul-Mughirah, niscaya akan melukai hati anaknya Khalid. Jika ada yang mencela Utbah bin Rabi'ah, niscaya akan melukai hati anaknya, Abu Hudzaifah. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, Nabi saw. bersabda,

"Janganlah kalian cela orang-orang yang sudah mati karena hal itu bisa menyebabkan aniaya bagi (kerabatnya) yang masih hidup."

Ini adalah sebab-sebab mengapa dilarang mencela orang yang sudah mati. Namun, apa hukum mencela orang yang sudah mati, yang dulunya berlaku zalim atau menjadi tiran, dan setelah matinya kezalimannya itu masih terus berlanjut hingga saat ini?

Para ulama mengatakan bahwa memaki orang mati karena darurat atau kemaslahatan syariat, seperti mengingatkan bid'ah dan kesesatan mereka agar orang-orang tidak mengikutinya, atau seperti membuka keburukan periwayat hadits--seperti dalam ilmu hadits--karena ke-tergantungan hukum syari'ah pada apa yang diriwayatkannya, maka kondisinya itu harus dijelaskan dan dibuka kepada umum, sehingga manusia hanya mengambil agamanya dari orang yang tepercaya dan diakui kelurusan pribadinya. Hal ini boleh dilakukan saat ia masih hidup atau sudah mati.

Nabi saw. menceritakan tentang seseorang yang ikut serta bersama beliau dalam peperangan dan terbunuh dalam peperangan, namun sebelum matinya ia telah berlaku khianat terhadap *ghanimah*,

"Aku melihat harta ghanimah yang dia curi itu sedang membakar dirinya."

Rasulullah saw. bersabda seperti itu untuk mengingatkan sahabat-sahabat beliau agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Aturan dasarnya dalam masalah ini adalah melarang untuk mencerca orang yang sudah mati. Dan, baru boleh jika untuk tujuan kemaslahatan syariat atau suatu kondisi darurat, yang sesuai dengan keperluannya. *Wa billahit-taufiiq*.

8
"AKU DIUTUS MENJELANG HARI KIAMAT DENGAN MEMBAWA PEDANG"

Pertanyaan

Beberapa kelompok ekstrem bersenjata yang menisbatkan dirinya sebagai kelompok Islam atau dikaitkan oleh masyarakat sebagai kelompok Islam, mendasari sikap ekstrem mereka--di antaranya--kepada hadits Nabi saw., yang mereka katakan sebagai hadits sahih. Yaitu

hadits yang berbunyi,

﴿بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

"Aku diutus pada masa menjelang kiamat dengan membawa pedang, sehingga Allah disembah tanpa disekutukan dengan sesuatu pun. Dan, rezekiku diletakkan di bawah bayang tombakku, sementara kehinaan dan kenistaan diletakkan pada orang yang menyalahi perintahku. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka."

Kita mengetahui bahwa ilmu hadits dan ilmu tentang para perawinya adalah ilmu yang luas, laksana lautan yang dalam. Hanya orang yang mendalaminya dengan benar saja yang dapat menyelaminya. Oleh karena itu, terhadap hadits ini kami ingin bertanya kepada ahlinya, apakah hadits ini benar-benar sahih atau tidak? Karena, jika kami lihat dari segi makna maka kami mengingkarinya, mengingat Rasulullah saw. diutus dengan membawa hujjah dan berdakwah kepada jalan Allah dengan hikmah, nasihat yang baik, serta berdebat dengan cara yang baik. Bukan dengan pedang atau kekerasan. Allah berfirman,

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...." **(al-Baqarah: 256)**

Oleh karena itu, kami meminta kepada Anda untuk memberikan penjelasan tentang nilai ilmiah hadits ini yang dijadikan sandaran oleh orang-orang ekstrem, dan menjadi bahan kritik para musuh Islam bahwa agama ini adalah agama pedang.

Kami melihat fenomena meluasnya kekerasan berdarah di beberapa negara Islam, akibat dari meluasnya budaya keras ini, yang merasuki akal pemuda Islam yang muda belia, sehingga membuat mereka melenceng dari jalan lurus, menghalalkan yang haram, dan mengalirkan darah manusia dengan tanpa alasan yang benar, dengan klaim mereka bahwa Islam adalah agama pedang. Ini berarti menurut mereka adalah keharusan menggunakan kekuatan materiil dan militer--bukan lainnya --dalam melakukan perubahan dan perbaikan masyarakat.

Demikianlah, semoga Allah meluruskan jalan Anda dan memberikan kemanfaatan pada ilmu Anda.

Jawaban

Alhamdulillah.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, ia berkata, "Kepada saya diberikan informasi hadits dari Muhammad bin Zaid, dari Ibnu Tsauban, dari Hasan bin Athiyah, dari Abi Munib al-Jarsy, dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

> *'Aku diutus dengan membawa pedang sehingga Allah swt. disembah tanpa disekutukan dengan sesuatu pun. Rezekiku diletakkan di bawah bayang tombakku, sementara kehinaan dan kenistaan diletakkan pada orang yang menyalahi perintahku. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia masuk golongan mereka.'"* **(Hadits no. 5114 dan 5115, dari** *Musnad Ahmad* **dengan tahqiq Ahmad Syakir)**

Penelitian terhadap Hadits Tersebut dari Segi Sanadnya

Dalam menilai hadits ini, kami melakukan dua langkah penelitian. Satu dari segi sanad (mata rantai riwayat)-nya dan kedua dari segi matan (isi redaksi)-nya.

Jika kita memperhatikan sanadnya, kita dapati banyak ulama yang men-*takhrij*-nya. Marilah kita lihat apa yang mereka katakan terhadap hadits ini?

Takhrij oleh Syekh Ahmad Syakir

Ketika men-*takhrij* hadits ini, Syekh Ahmad Syakir mengatakan bahwa hadits ini sanadnya sahih. Ibnu Tsauban adalah Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban. Tentang dirinya telah dijelaskan pada no. 3281 dan 4968. Hasan bin Athiah al-Muharibi ad-Dimasyqi adalah periwayat yang *tsiqat*, dan diberi status *tsiqat* oleh Ahmad, Ibnu Mu'in, dan lainnya. Tentang dirinya telah ditulis oleh Bukhari dalam *al-Kabir* 31/1/2. Abu Munib al-Jursy ad-Dimasyqi al-Ahdab adalah seorang tabi'in yang *tsiqat* dan diberi status *tsiqat* oleh al-Ajali. Ibnu Hibban menyebut dirinya dalam kelompok periwayat yang *tsiqat*, dan tentang tentang dirinya ditulis oleh al-*Bukhari dal al-Kuna* no. 658. Al-Jursy adalah penisbatan kepada bani Jursy, keturunan dari Himyar.

Menurut Syekh Ahmad Syakir, hadits ini disebut oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya 6/72 secara *mu'allaq*. Dia berkata, "Bab Ma Qiila fir-Rimaah."

Bukhari juga menyebut dari Ibnu Umar dari Nabi saw., hadits,

"Rezekiku diletakkan di bawah tombakku. Dan kehinaan serta kenistaan diletakkan pada orang yang menyalahi perintahku."

Hadits ini di-*takhrij* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Bari* dari *Musnad* dengan bentuk seperti ini. Ia kemudian berkata bahwa Abu Dawud men-*takhrij* darinya sabda Rasul,

"Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia menjadi golongan mereka."

Abu Munib tidak diketahui nama aslinya. Dalam *isnad* 'mata rantai periwayatan' terdapat Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban yang status *tsiqat*-nya diperselisihkan.

Al-Haitsami mencatat hadits ini dalam kitabnya, *Majma' Zawaid* 49/6, dan ia berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Tsabit, yang dinilai *tsiqat* oleh Ibnu Madini dan lainnya. Sementara, dinilai dhaif oleh Ahmad dan lainnya. Sedangkan, perawi sisanya berstatus *tsiqat*.

Saat saya merujuk hadits no. 3281 yang disebutkan oleh Syekh Syakir dan di situ ia menilai *tsiqat* Ibnu Tsauban, saya dapatkan di situ ia berkata, "Ahmad berkata, 'Hadits-haditsnya mungkar.' Ia juga berkata, 'Tidak kuat dalam hadits.'"

Ia juga berkata, "Ia adalah seorang ahli ibadah dari Syam."

Ya'qub bin Syaibah berkata, "Para ulama rekan kami berselisih pendapat tentang dirinya." Ibnu Mu'in menilainnya dhaif. Ibnu Madini berkata bahwa Ibnu Tsauban adalah seorang lelaki yang jujur dan tidak diragukan, serta dipercaya oleh orang-orang. Dia dinilai *tsiqat* oleh al-Ghallas, Duhaim, dan Abu Hatim. Ibnu Hibban menyebutnya dalam kelompok periwayat yang *tsiqat*. Sedangkan penilaian dari Ibnu Mu'in, ada dua yang saling berlainan, dan ia pernah diriwayatkan menilai Ibnu Tsauban dengan mengatakan sebagai seorang yang saleh.

Ahmad Syakir berkata, "Yang jelas, ulama membicarakan kredibilitas dirinya karena dia pernah berbicara tentang qadar, dan karena akalnya berubah pada akhir hayatnya. Namun, Bukhari dan Nisaawi tidak memasukkannya dalam kelompok perawi yang dhaif, dan Tirmidzi menilai sahih sebuah hadits yang diriwayatkannya."

Inilah kesimpulan yang dicapai oleh Syekh Ahmad Syakir dan ia menilai sahih sanad hadits terebut, meskipun salah seorang perawinya diperselisihkan, apakah *tsiqat* atau dhaif. Syekh Ahmad Syakir sendiri dikenal sebagai orang yang dikenal terlalu longgar dalam menilai sahih

suatu hadits, dan ia kerap mendapati seorang perawi yang diperselisihkan statusnya, namun olehnya diberi status *tsiqat* dan tepercaya. Perkataan Imam Ahmad tentang perawi tersebut bahwa hadits-hadits banyak yang mungkar, menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak menilai perawi itu dhaif karena ia pernah berbicara tentang qadar, seperti dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, namun oleh sebab yang lain.

Kami dapati Syekh Ahmad Syakir mengutip dari dua orang hafizh besar yang menyebut hadits tersebut, namun tidak memberikan peniliaian sahih. *Pertama*, Hafizh Nuruddin al-Haitsami, pengarang kitab *Majma' Zawaa'id*. *Kedua*, Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Bari*.

Kedua hafizh tersebut menyebutkan hadits tadi, juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang diri serorang perawinya, yaitu Ibnu Tsauban. Yang perlu dikritik dari perkataan Ahmad Syakir adalah ia berkata bahwa Bukhari menyebut sebagian hadits ini secara *mua'llaq*. Padahal, seharusnya ia berkata bahwa Bukhari meriwayatkannya dengan redaksi tidak pasti, malah dengan redaksi yang menunjukkan ketidaksahihah dan kedhaifan hadits ini. Karena, ia berkata, *"Wa yudzkaru 'an Ibn Umar... dst."*

Takhrij al-Albani

Syekh Syakir telah membuka pintu untuk mensahihkan hadits ini bagi orang-orang modern. Sehingga kita dapati Syekh Nashiruddin al-Albani menilai hadits ini sahih dalam beberapa kitab karangannya.

Dalam kitab *Shahih Jami' Shagir wa Ziadatuhu*, dia menyebutkannya dengan nomor 2831, dan mengatakan bahwa hadits ini sahih. Dia kemudian menunjukkan untuk merujuk kepada bukunya, yaitu *Hijab al-Mar'ah*, hlm. 103 dan *Irwa al-Ghalil*, hlm. 1269.

Dengan membaca kitab *Irwaa'ul-Ghalil fi Takhriij Ahaadiitsi Manaris-Sabiil*, pengarang kitab *al-Manaar* menyebut bagian terakhir dari hadits tersebut, yaitu yang di-*takhrij*-kan oleh Abu Dawud darinya, yaitu hadits,

> *"Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia menjadi golongan mereka."*

Ia berkata dalam *takhrij*-nya bahwa hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/50, 92) Abdun bin Humaid dalam kitab *al-Muntakhab min al-Musnad* (Q 2/92), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (1/150/7), Abu Sa'id Ibnul-A'raabi dalam *al-Mu'jam* (Q 2/110), al-Hurawi dalam *Dzamm al-Kalaam* (Q 2/54) dari Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, dari Hassaan bin Athiah, dari Abi Munib al-Jursy dari Ibnu Umar, dia

berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

"Aku diutus menjelang kedatangan hari kiamat dengan membawa pedang, sehingga Allah disembah tanpa disekutukan dengan sesuatu pun. Rezekiku diletakkan di bawah bayang tombakku, sementara kehinaan dan kenistaan diletakkan pada orang yang menyalahi perintahku. Dan, siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia masuk golongan mereka."

Menurut saya, mata rantainya hasan dan para perawinya *tsiqat*, kecuali Ibnu Tsauban ini. Tentang dirinya terdapat perselisihan ulama. Al-Hafizh berkata dalam kitab *at-Taqriib*, "Dia adalah periwayat yang jujur, namun sering salah dan pada akhir hayatnya sifatnya berubah."

Bukhari men-*ta'liq* dalam *Shahih*-nya (72/6) redaksi sebelum akhir hadits dan yang sebelumnya. Dalam riwayat Abu Dawud (4031), pada bagian redaksi yang terakhir.[5]

Hadits ini tidak hanya diriwayatkan melalui Ibnu Tsauban. Ath-Thahawi berkata dalam kitab *Musykilul-Aatsaar* (88/1), "Kami diriwayatkan hadits oleh Abu Umayyah, dari Muhammad bin Wahb bin Athiah, dari Walid bin Muslim, dari al-Auzaa'i dari Hassan bin Athiah."

Menurut saya, sanad ini para perawinya *tsiqat*, selain Abi Umayyah yang namanya adalah Muhammad bin Ibrahim ath-Tharsusi. Al-Hafizh berkata tentang perawi ini dalam kitab *at-Taqriib*, "Dia adalah perawi yang jujur, menguasai hadits, dan sedikit lemah."

Walid bin Muslim adalah seorang perawi tsiqat yang dijadikan hujjah dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim. Namun, ia melakukan pencampuradukkan *(tadlis)*.

Dalam penilaian sanadnya, Shadaqah berbeda pendapat, ia berkata, "Dari Auzai, dari Yahya bin Abi Katsiir, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.."

Hadits ini di-*takhrij* oleh al-Hurawi (Q 1/54) dari jalan Umar bin Abi Şalmah, dari Shadaqah.

---

[5] Namun dia men-*ta'liq*-nya dengan redaksi *tadh'if* 'pelemahan' bukan redaksi pasti, yang menunjukkan bahwa hadits ini menurutnya lemah.

Shadaqah ini adalah Ibnu Abdullah as-Samiin ad-Dimasyqi, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif.

Isa bin Yunus berbeda pendapat dengan keduanya. Ia berkata, "Dari Auzai, dari Said bin Jibilah, dari Thawus bahwa Nabi saw. bersabda, (dan ia pun membaca haditsnya)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/152/7).

Menurut saya, hadits ini mursal. Disebutkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Bari* (72/6) dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Said bin Jibilah secara mursal, dan padanya ia tidak menyebut Thawus secara mursal. Ia berkata bahwa sanadnya hasan.

Demikianlah dia berkata. Para perawinya *tsiqat*; para perawi Bukhari dan Muslim selain Said bin Jibilah. Dia telah disebut oleh Ibnu Abi Hatim (10/1/2) dari riwayat al-Auzai; darinya ia berkata tentang bapaknya bahwa dia adalah orang Syam. Ia tidak menyebutkan suatu cela ataupun pujian (*jarh* dan *ta'dil*) baginya. Dia sesuai dengan syarat Ibnu Asakir dalam *Tarikh*-nya, namun ia tidak disebutkan di dalam *Tarikh* Ibnu Asakir itu.

Kemudian al-Hurawi meriwayatkannya (1/54-2), juga Abu Nuaim dalam *Akhbaar Ashbahan* (129/1) dari jalan periwayat Basyar bin Husain al-Ashbahani, dari Zubari bin Adi, dari Anas bin Malik secara marfu'.

Menurut saya, Basyar ini adalah perawi yang *matruk* dan tertuduh, oleh karena itu jangan digunakan hadits yang diriwayatkannya.

Dengan demikian, jelas bahwa hadits tersebut tidak datang dari satu jalan yang sahih, yang bersambung dan selamat dari kritik. Namun, ia dinilai sahih oleh seseorang ulama yang menilai dengan ukurannya sendiri, namun semuanya tidak bisa selamat dari kritik. Ia tidak sampai derajat yang dikatakan, saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian. Namun, penilaian sahih dengan banyaknya jalan periwayatan--meskipun tidak dikenal oleh para imam hadits masa lalu--hanya bisa dipakai dalam masalah yang sederhana dan perkara cabang yang kecil, bukan dalam masalah yang besar ini yang mencerminkan karakter Islam dan kecenderungannya: apakah Rasulullah saw. diutus dengan membawa kasih sayang atau pedang?

Takhrij Syekh Syu'aib

Adapun Syekh Syuaib al-Anauth, mempunyai dua *takhrij* terhadap hadits; yang lama dan yang baru.

Takhrij lamanya adalah seperti yang terdapat pada *takhrij*-nya terhadap hadits-hadits dalam kitab *Zaadul-Ma'ad* yang ia *tahqiq* beberapa

tahun yang lalu. Dalam melakukan *takhrij* tersebut, ia lebih berperan sebagai seorang *muqallid* bukan sebagai *muhaqqiq* dan peneliti independen, sehingga ia menilai sanad hadits tersebut hasan.

Adapun *takhrij*-nya yang baru, adalah seperti yang terdapat dalam *takhrij*-nya terhadap hadits-hadits *Musnad Ahmad*, yakni ketika ia sudah lebih matang dan independen dari satu segi. Ia juga disertai oleh lima orang ulama yang lain sehingga pekerjaan tersebut menjadi proyek bersama yang mempunyai nilai besar.

Dalam *takhrij* kitab *Zaadul Ma'ad*, setelah Ibnul Qayyim menyebut hadits tersebut sebagai dalil bahwa kehinaan akan menjadi nasib orang yang menyalahi perintah Nabi saw., Syuaib berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (50/2, 92) dan sanadnya hasan. Ibnu Taimiyah menilai *jayyid* 'baik' sanad hadits ini dalam kitabnya *Iqtidhaa Shiraath al-Mustaqiim* (hlm. 29), dinilai sahih oleh al-Hafizh al-Iraqi dalam *takhrij Ihya Ulumuddin*, dan dinilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Bari* (230/10). Bagian redaksi yang terakhir diriwayatkan oleh Abu Dawud (4031) dan sebagian darinya dikomentari oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya (72/6), dan hadits ini mempunyai penguat dari hadits lain yang berstatus mursal dengan sanad hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dari jalan periwayatan al-Auzaai (hasyiah *Zaadul Ma'ad* jilid 35/1, cet. Ar-Risalah)

Tampak di sini bahwa al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Bari* tidak menilai hadits tersebut hasan. Bahkan, ia menyebut perbedaan pendapat dalam menilai ke-*tsiqat*-an Ibnu Tsauban. Dia menilai hasan hadits penguatnya yang mursal itu, sepertinya karena Syekh Syuaib mengikuti penilaian Syekh Ahmad Syakir, ketika ia mengatakan bahwa Bukhari men-*ta'liq* sebagian darinya, dan ia tidak mengatakan bahwa Bukhari menunjuk hadits tersebut dengan redaksi *tadh'if* (pendhaifan).

Dalam *takhrij al-Musnad* juz ketujuh yang dilakukan secara bersama oleh Syekh Syuaib al-Arnauth dengan Muhammad Nuaim al-Arqasus serta Ibrahim az-Za'baq, mereka berkata bahwa sanadnya dhaif, dengan kemungkaran di beberapa lafalnya. Ibnu Tsauban: diperselisihkan oleh ulama *jarh ta'dil*; di antara mereka ada yang menilainya perawi yang kuat, sementara sebagian lainnya menilainya dhaif, dan ia berubah kemampuannya pada akhir hayatnya. Kesimpulannya, hadits riwayatnya hasan jika ia tidak meriwayatkan hadits yang mungkar. Sementara, Imam Ahmad mengatakan bahwa ia mempunyai beberapa riwayat hadits yang mungkar, dan di antara hadits riwayatnya yang mungkar adalah hadits ini.

Mereka menyebutkan beberapa orang yang men-*takhrij* hadits darinya, yaitu Abdun bin Humaid, Thabrani dalam *Musnad Syamiin*, Ibnu al-A'raabi dalam *Mu'jam*-nya, Baihaqi dalam *asy-Sya'b*. Keempatnya dari Ibnu Tsauban dan keduanya menambahkan setelah redaksi,

> *"Aku diutus dengan membawa pedang pada masa menjelang hari kiamat."*

Bukhari menta'liq (dalam Fathul Bari 98/6) sebagiannya dengan redaksi tamriidh (mengindikasikan bermasalah).

Ath-Thahawi men-*takhrij*-kan dalam *Syarh Musyakkal al-Aatsaar* dengan sanadnya, dan di dalamnya terdapat tiga penyakit yang mereka jelaskan dengan rinci. Kemudian mereka berkata bahwa ketiga penyakit ini membuat hadits marfu' tidak dapat diperkuat dengan mengikuti al-Auzaai bagi Ibnu Tsauban. *Wallahu a'lam.*

Lihat juz ketujuh dari *Musnad Imam Ahmad*, hlm. 123-125, *takhrij* hadits (5114).

Saya tambahkan di sini bahwa Imam Ahmad tidak mengatakan bahwa Ibnu Tsauban mempunyai beberapa hadits mungkar, namun ia berkata bahwa hadits-haditsnya mungkar. Redaksi yang terkahir ini lebih tajam dari yang pertama.

Pendapat Ulama *Jarh wa Ta'dil* tentang Ibnu Tsauban

Untuk menyempurnakan kajian ini, ada baiknya jika kami ketengahkan ke hadapan pembaca yang memberi perhatian terhadap masalah ini, beberapa pendapat ulama *jarh wa ta'diil* terhadap Abdurrahman bin Tsabit dan Tsauban, salah seorang perawi yang diperselisihkan status *tsiqat*-nya, sebagaimana telah dilihat yang menjadi sebab dhaifnya hadits ini.

Dalam kesempatan ini, kami cukup menelaah kitab yang barangkali kitab paling penting dalam bidang *jarh wa ta'dil* ini, yaitu kitab *Tahdziib al-Kamaal*, karangan al-Mazi. Kitab ini khusus membicarakan para perawi kitab hadits yang enam. Dari kitab tersebut kemudian ada orang yang mengembangkannya menjadi beberapa kitab, seperti *Tahdziib at-Tahdziib*, karya Ibnu Hajar, *Taqriib Tahdziib* karya Ibnu Hajar juga, *Tadzhiib al-Kamaal* karya adz-Dzahabi dan *Khulashah Tadzhiib al-Kamaal* karya Khazraji. Induk semua kitab itu adalah *Tahdziib al-Kamaal*, karya al-Mazi.

Pendapat al-Mazi dalam *Tahdziib al-Kamaal*

Adapun pendapat al-Maziy tentang Ibnu Tsauban dalam *Tahdziib al-Kamaal* yang dimuatnya dalam biografi Ibnu Tsauban no. 3775: Abu Bakar al-Atsram dari Ahmad bin Hanbal berkata bahwa hadits-haditsnya mungkar.

Muhammad bin Ali al-Warraq dari Ahmad bin Hanbal berkata bahwa ia bukan perawi hadits yang kuat.

Abu Bakar al-Marwadzi dari Ahmad bin Hanbal berkata bahwa ia adalah seorang ahli ibadah dari Syam.

Ibrahim bin Abdullah bin Junaid dari Yahya bin Mu'in: ia adalah orang yang saleh. Pada kesempatan lain, ia berkata bahwa ia adalah orang yang dhaif.

Abbas ad-Dauri dari Yahya bin Mu'in berkata bahwa ia orang yang kurang kuat.

Demikian juga pendapat Ali bin Madini, Ahmad bin Abdullah al-Ujali, dan Abu Zur'ah ar-Razi.

Mu'awiyah bin Saleh, Utsman bin Said ad-Darimi, Abdullah bin Syuaib ash-Shabuni dari Yahya bin Mu'in berkata bahwa ia adalah orang yang dhaif.

Muawiyah menambahkan, "Aku berkata, apakah haditsnya layak dicatat? Ia menjawab, 'Ya, meskipun dhaif, dan ia adalah orang saleh.'"

Abu Bakar bin Abi Khaitsamah dari Yahya bin Mu'in berkata bahwa ia tidak ada apa-apanya.

Ya'qub bin Syaibah as-Sadusi berkata bahwa para ulama rekan kami berbeda pendapat tentang dirinya, sedangkan Yahya bin Mu'in menilainya dhaif. Ali bin Madini memiliki pendapat yang bagus tentang dirinya dan ia berkata bahwa Ibnu Tsauban adalah lelaki yang jujur, tidak terlalu kuat, dan pernah ditugaskan oleh Abu Ja'far dan al-Mahdi setelahnya untuk menjadi pegawai baitul mal.

Amru bin Ali berkata bahwa hadits orang-orang Syam semuanya dhaif, kecuali beberapa orang saja, yaitu Auzaai dan Abdurahman bin Tsabit bin Tsauban. Ia juga menyebut beberapa orang lainnya.

Utsman bin Said ad-Darimi dari Duhaim berkata bahwa ia adalah perawi hadits yang *tsiqat*, dituduh mempunyai pendapat *nyeleneh* tentang qadar, dan Auzaai pernah mengkritiknya; saya tidak tahu apa jawaban dia.

'Abu Hatim berkata bahwa dia orang yang tsiqat. Di tempat lain, ia berkata bahwa namanya tercoreng karena pendapatnya tentang qadar.

Abu Dawud berkata bahwa ia adalah orang yang diijabah doanya,

ia kurang kuat, dan ia pernah menjabat di dinas Mazhalim di Baghdad.

An-Nasaa'i berkata bahwa dia dhaif.

Di tempat lain ia berkata bahwa dia bukan perawi hadits yang kuat. Di tempat lain ia berkata bahwa ia bukan perawi hadits yang *tsiqat*.

Shaleh bin Muhammad al-Baghdadi berkata bahwa ia adalah orang Syam yang jujur, namun mazhabnya adalah qadariah dan haditsnya banyak dinilai mungkar. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari Makhul secara isnadnya. Hadits orang Syam tidak disatukan dengan hadits dari daerah lain karena dikenal lebih sering salah daripada benar.

Di tempat lain ia berkata bahwa ia tidak mendengar suatu riwayat dari Bakar bin Abdullah, namun ia meriwayatkan dari bapaknya dan dari orang-orang Syam.

Ibnu Kharrasy berkata bahwa dalam haditsnya ada kelemahan.

Abu Ahmad bin Adi berkata bahwa ia mempunyai beberapa hadits yang bagus yang darinya Utsman ath-Tharaifi mengambil riwayat satu hadits. Juga Yazid bin Mursyal meriwayatkan satu hadits darinya. Sementara, al-Firyabi meriwayatkan beberapa hadits darinya. Haditsnya ditulis dari Ibnu Jaushi dan Ibnu Abi Urubah, dan haditsnya dicatat orang meskipun dhaif, sedangkan orang tuanya *tsiqat*.

Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitabnya *ats-Tsiqaat*.

Abu Bakar al-Khathib mengatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang disebut zuhud, ahli ibadah, dan jujur dalam meriwayatkan hadits.

Dengan demikian, jelas bahwa orang yang menilainya buruk lebih banyak dan orang yang menilainya *tsiqat* tidak memberikan nilai *tsiqat* secara mutlak. Duhaim yang menilai dia *tsiqat* berkata bahwa dia dituduh bermazhab qadariah. Auzaai pernah menulis surat interogasi kepadanya, dan saya tidak tahu apa jawabannya. Abu Hatim yang menilai dirinya *tsiqat* berkata tentang dirinya juga bahwa namanya tercemar karena dia pernah berbicara tentang masalah qadar. Akalnya berubah pada akhir hayatnya.

Sebagaimana ia dituduh bermazhab qadariah, ia juga dituduh khawarij. Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitab *al Mizan* dari Walid bin Farid bahwa ia mendapat riwayat dari Auzaai yang menulis surat kepada Ibnu Tsauban yang di dalamnya antara lain berisi, "Engkau berpendapat sebelum wafatnya bapakmu bahwa meninggalkan shalat Jumat adalah haram, dan sekarang engkau berpendapat bahwa meninggalkan shalat Jumat dan shalat jamaah adalah halal."

Ini maknanya, ia adalah orang yang berpotensi untuk bersikap ekstrem, di antaranya adalah ia mempopulerkan hadits seperti hadits ini,

"Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang."

Adz-Dzahabi mengutip dari al-Uqaili bahwa yang mengikuti Ibnu Tsauban hanyalah orang yang keilmuannya berada di bawahnya atau setara dengannya.

Ibnul Jauzi menyebut dia dalam kelompok perawi yang dhaif.

Adz-Dzahabi berkata dalam *A'laam an-Nubalaa'*, "Ia bukan perawi yang banyak meriwayatkan hadits, juga bukan orang yang dapat dijadikan hujjah, namun riwayat haditsnya bagus."

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Taqriib*, "Ia adalah orang yang jujur, namun sering salah. Dia dituduh beraliran qadariah dan akalnya berubah pada akhir hayatnya."

Perawi hadits semacam ini tidak dapat diambil haditsnya yang berisi masalah besar ini, yaitu Islam adalah agama pedang! Dan, Rasul mengambil mencari rezekinya dari panah perangnya!

Penelitian Lain tentang Hadits Ini dari Segi Matan dan Isinya

Jika kita tinggalkan masalah sanad hadits dan pembicaraan para ulama terhadapnya, kemudian kita teliti matan dan isinya, niscaya kita dapati hadits ini tertolak dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur`an, berkaitan dengan misi pengutusan Nabi saw..

Al-Qur`an tidak pernah mengatakan dalam satu ayat sekalipun bahwa Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah dengan membawa pedang. Sebaliknya, Al-Qur`an menjelaskan dalam pelbagai ayat bahwa Allah mengutus beliau dengan membawa petunjuk, agama yang benar, kasih sayang, obat penyembuh, dan nasihat bagi manusia.

Hal ini tampak dengan jelas dalam Al-Qur`an, baik yang diturunkan dalam periode Mekah maupun dalam periode Madinah. Allah berfirman dalam surah al-Anbiyaa' yang merupakan surah Makkiyah,

"Dan, tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(al-Anbiyaa`: 107)**

Hal ini juga diungkapkan oleh Nabi saw. dalam sabdanya,

﴿إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ﴾

"Aku adalah rahmat yang dianugerahkan kepada manusia." **(HR al-Haakim)**

Allah swt. berfirman dalam surah an-Nahl yang merupakan surah

Makkiyah, sebagai berikut.

"(Dan ingatlah), akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan, Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." **(an-Nahl: 89)**

Allah berfirman dalam surah Yunus yang merupakan surah Makkiyah,

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." **(Yunus: 57)**

Allah berfirman dalam surah at-Taubah yang merupakan surah Madaniyah,

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur`an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." **(at-Taubah: 33)**

Redaksi yang sama kembali terulang dalam surah ash-Shaff: 9 yang merupakan surah Madaniyah.

Dalam surah al-Fat-h yang merupakan surah Madaniyah, kita dapati firman Allah,

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan, cukuplah Allah sebagai saksi." **(al-Fat-h: 28)**

Pada penutup surah at-Taubah, juga kita dapati firman Allah,

"Sesungguhnya, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah, 'Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung." **(at-Taubah: 128-129)**

Dalam surah Ali Imran yang merupakan surah Madaniyah kita dapati seperti ini.

"Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, 'Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.' Dan, katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, 'Apakah kamu (mau) masuk Islam?' Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." **(Ali Imran: 20)**

Dalam surah an-Nuur yang merupakan surah Madaniyah, kita dapati firman Allah,

"Katakanlah, 'Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan, jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan, tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.'" **(an-Nuur: 54)**

Semua ayat tadi bersepakat menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. diutus dengan membawa *rahmah*, petunjuk, agama yang benar, penjelas atas segala sesuatu, dan mendirikan hujjah bagi manusia. Dan, tidak mengutusnya dengan menghunus pedang kepada manusia, hingga pada saat manusia berpaling darinya, beliau tidak memerintahkan untuk menghunuskan pedang ke muka mereka. Justru dikatakan kepada beliau, "Engkau hanya berkewajiban menyampaikan risalah. Engkau berkewajiban menjalankan tugasmu dan mereka berkewajiban menjalankan tugas mereka. Dan ucapkanlah, *hasbiyallah* 'cukuplah Allah bagi saya'."

Para missionaris dan orientalis, serta lainnya yang memusuhi Islam, menggembar-gemborkan bahwa Islam terbesar dengan pedang, dan banyak dari mereka mendasarkan pendapat mereka itu kepada hadits ini dan yang sejenisnya.

Pada hakikatnya, Islam hanya menghunus pedang kepada orang yang menghalangi jalannya, melawannya dengan kekuatan, dan mengangkat pedang kepadanya. Seperti firman Allah,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan, perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim." **(al-Baqarah: 190-193)**

Inilah logika Al-Qur`an yang amat jelas dan tidak ada kesamaran padanya. Oleh karena itu, jika kemudian ada hadits, seperti hadits pedang tadi, yang bertentangan isinya dengan Al-Qur`an, tentulah Al-Qur`an harus didahulukan. Karena, Al-Qur`an adalah sumber yang pertama dan dalil yang utama, yang tidak disusupi kebatilan dari segenap penjuru.

Jika Rasul saw. diutus dengan pedang, niscaya hal itu akan tampak pada masa tiga belas tahun, yang beliau lewati di Mekah. Pada saat itu, para sahabat mendatangi beliau dan mereka selama itu telah mengalami penyiksaan, penyerangan, dan penganiayaan dari kalangan kafir Quraisy. Mereka meminta izin kepada beliau untuk membela diri dengan senjata. Namun, beliau bersabda kepada mereka, "Tahanlah tangan kalian dan dirikanlah shalat." Hingga mereka kemudian berhijrah ke Madinah. Saat itulah Allah swt. mengizinkan mereka untuk membela diri mereka sendiri, kemuliaan mereka, dan dakwah mereka. Seperti firman Allah,

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah....'" **(al-Hajj: 39-40)**

Kesimpulannya, hadits ini (hadits pedang), dilihat dari sanad maupun

matannya, tertolak dan tidak diterima menurut timbangan ilmu pengetahuan serta kaidah-kaidah keilmuan yang mengaturnya.

Alhamdulillah Rabbil 'aalamin.

9
HADITS YANG KOMPLIT DAN MENDALAM

Pertanyaan

Saya melihat beberapa orang yang menyebarluaskan hadits ini yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh Khalid bin Walid r.a., dan mereka mengatakan bahwa hadits ini adalah yang kompliet dan mendalam. Mereka bertujuan mendebatkan diri kepada Allah dengan menyebarluaskan hadits Nabinya kepada orang banyak dan mengenalkan mereka dengan Sunnah dan petunjuk Nabi saw..

Akan tetapi, orang yang memperhatikan hadits tersebut secara mendalam, akan mendapati dalam hadits tersebut seperti ada tanda dibuat-buat. Namun, seorang muslim yang pengetahuan keagamaannya biasa saja, niscaya tidak akan dapat memberikan penilaian apakah hadits tersebut sahih, dhaif, atau maudhu'. Sehingga, ia kemudian bertanya kepada ulama dan spesialis dalam bidang ini, seperti yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam firman-Nya,

> *"... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* **(an-Nahl: 43, al-Anbiyaa`: 7)**

Oleh karena itu, kami meminta kepada Anda untuk memberikan fatwa kepada kami tentang hadits yang tampak aneh ini, apakah ia diterima atau tertolak.

Terima kasih dan semoga Allah swt. memberikan balasan kepada Anda. Amiin.

Bismillahirrahmanirrahim.

Hadits Nabi yang ringkas, namun isinya padat.

Khalid r.a. berkata bahwa seorang Arab baduwi datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang kepada Baginda untuk menanyakan apa yang membuat saya kaya di dunia dan akhirat." Rasulullah saw. menjawab, "Tanyakanlah apa yang ingin kautanyakan."

Dia bertanya, "Saya ingin menjadi orang yang paling berilmu."

Rasulullah saw. menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, niscaya engkau menjadi orang yang paling berpengetahuan."

"Saya ingin menjadi orang yang paling kaya."

"Bersifat *qanaah*-lah, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya."

"Saya ingin menjadi orang yang paling adil."

"Cintailah manusia dengan apa yang engkau cintai bagi dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi manusia yang paling adil."

"Saya ingin menjadi orang yang paling baik."

"Jadilah orang yang bermanfaat bagi manusia, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik."

"Saya ingin menjadi orang yang paling dekat kepada Allah."

"Perbanyaklah zikirmu, niscaya engkau menjadi orang yang paling dekat kepada Allah."

"Saya ingin iman saya menjadi lengkap."

"Perbaguslah akhlakmu, niscaya imanmu menjadi lengkap."

"Saya ingin menjadi orang yang muhsin."

"Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya dan jika engkau tidak melihat-Nya maka Dia melihatmu, niscaya engkau menjadi orang yang muhsin."

"Saya ingin menjadi orang yang taat."

"Laksanakan fardhu-fardhu agama dari Allah, niscaya engkau menjadi orang yang taat."

"Saya ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa."

"Bersucilah dari jinabah untuk bersuci, niscaya engkau akan bertemu Allah swt. dengan keadaan suci dari dosa."

"Saya ingin dikumpulkan pada hari kiamat di bawah siraman cahaya."

"Janganlah engkau menzalimi seseorang, niscaya engkau dikumpulkan pada hari kiamat dengan disirami cahaya."

"Saya ingin dikasihi oleh Rabb saya pada hari kiamat."

"Bersifat sayanglah kepada dirimu dan kepada hamba-hamba Allah, niscaya Rabbmu mengasihimu pada hari kiamat."

"Saya ingin dosa saya menjadi sedikit."

"Perbanyaklah istighfar, niscaya dosamu menjadi sedikit."

"Saya ingin menjadi orang yang paling dermawan."

"Janganlah engkau mengeluhkan masalahmu kepada seseorang, niscaya engkau menjadi orang yang paling dermawan."

"Saya ingin menjadi orang yang paling kuat."

"Bertawakkallah kepada Allah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kuat."

"Saya ingin rezeki saya diluaskan oleh Allah."

"Selalulah berjaga dalam keadaan suci, niscaya Allah meluaskan rezekimu."

"Saya ingin menjadi orang yang dikasihi Allah dan Rasul-Nya."

"Cintailah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, niscaya engkau menjadi kekasih-Nya."

"Saya ingin menjadi orang yang aman dari kemurkaan Allah pada hari kiamat."

"Janganlah engkau marah kepada seseorang, niscaya engkau akan aman dari kemarahan Allah pada hari kiamat."

"Saya ingin menjadi orang yang dikabulkan doanya."

"Jauhilah makanan yang haram, niscaya doamu terkabulkan."

"Saya ingin Allah menutupi kekurangan saya pada hari kiamat."

"Tutuplah aib saudara-saudaramu, niscaya Allah menutupi aibmu pada hari kiamat."

"Apa yang menyelamatkan seseorang dari dosa?"

"Air mata, ketundukan, dan penyakit."

"Kebaikan apakah yang paling besar di sisi Allah?"

"Akhlak yang baik, ketawadhuan, dan kesabaran dalam menerima bencana."

"Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?"

"Akhlak yang buruk dan sifat bakhil yang dituruti."

"Apa yang menenangkan kemurkaan Allah di dunia dan akhirat?"

"Sedekah yang tak terlihat serta silaturahmi."

"Apa yang mematikan api neraka Jahannam pada hari kiamat?"

"Kesabaran di dunia dalam menerima cobaan dan bencana."

Jawaban

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw.. Wa ba'du.

Hadits yang disebutkan tadi tidak jelas sumbernya. Juga di situ tidak diterangkan siapa yang menyebarkannya kepada manusia, atau siapa pengarang kitab hadits yang mencatat hadits tersebut dalam kitab mereka, dan dari mana orang yang menyebarkan hadits itu mendapatkannya. Karena, jika tidak ada sumbernya maka tidak boleh.

Jika orang zaman sekarang tidak mau mengonsumsi makanan impor

kecuali setelah mereka mengetahui dari mana mengimpornya, disertai dokumen asli yang menjelaskan hal itu, maka demikian pula halnya dengan hadits-hadits Nabi yang tidak dapat disebarluaskan dan diajarkan kepada manusia kecuali jika sudah diketahui siapa imam hadits yang meriwayatkannya, dan riwayatnya diterima dengan status sahih atau hasan, jika itu adalah hadits tentang hukum. Sebagian ulama ada yang membolehkan periwayatan hadits dhaif jika dalam masalah *targhib* dan *tarhiib*, serta keutamaan amal ibadah, dengan syarat:

1. status dhaifnya ringan dan bukan dhaif sekali,
2. masuk di bawah suatu ajaran Islam yang sahih yang berdasar Al-Qur`an dan Sunnah yang sahih, dan
3. tidak meyakini kepastiannya, tapi sekadar berhati-hati.

Di samping syarat tersebut, kami tambahkan pula syarat-syarat lain yang kami tulis dalam buku kami, *Kaifa Nata'amalu ma'as-Sunnah an-Nabawiyah?*

Adapun hadits maudhu atau hadits palsu yang diklaim dari Rasulullah saw. atau juga hadits yang tidak bersumber, atau yang tidak diketahui sanadnya, tidak boleh diriwayatkan sama sekali, kecuali untuk menjelaskan kondisi kepalsuannya dan memperingatkan manusia darinya.

Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakan dalam kitabnya *Fatawa Haditsiyyah* bahwa seorang khatib Jumat tidak boleh meriwayatkan hadits tanpa menjelaskan statusnya, selama ia bukan seorang ulama tepercaya yang mengetahui hadits, sumber-sumbernya, dan derajatnya. Jika ada seorang khatib yang melakukan hal itu, ia harus diberikan *ta'zir* dan sanksi oleh pemerintah, atau dilarang untuk memberikan khotbah lagi.

Hadits ini, seperti ditangkap oleh saudara penanya, tampak hasil buatan dan palsu. Dan tampaknya, *wallahu a'lam*, ia adalah buatan salah seorang penceramah yang tidak memiliki pengetahuan, yang menyusun jawaban-jawaban tadi atas pertanyaan-pertanyaan itu, dan banyak darinya diambil dari hadits-hadits terpisah yang sahih. Seperti ucapannya,

"Saya ingin menjadi orang yang paling kaya."

"Bersifat *qanaah*-lah, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya."

Ini diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a.,

"Ridhalah terhadap bagian yang diberikan Allah niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya."

Demikian juga ucapannya,

"Saya ingin iman saya menjadi lengkap."

"Perbaguslah akhlakmu, niscaya imanmu menjadi lengkap."

Ia diambil dari hadits,

"Orang mukmin yang paling lengkap imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya."

Demikian juga ucapannya,

"Saya ingin menjadi orang yang muhsin."

"Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya dan jika engkau tidak melihat-Nya maka Dia melihatmu, niscaya engkau menjadi orang yang muhsin."

Diambil dari hadits yang terkenal, ketika Rasulullah saw. ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Rasulullah saw. menjawab,

"Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya dan jika engkau tidak melihat-Nya, niscaya Dia melihatmu."

Demikian juga ucapannya,

"Saya ingin menjadi orang yang paling baik."

"Jadilah orang yang bermanfaat bagi manusia, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik."

Yang diambil dari hadits,

"Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia."

Demikian juga ucapannya,

"Saya ingin dikasihi oleh Rabb saya pada hari kiamat."

"Bersifat sayanglah kepada dirimu dan kepada hamba-hamba Allah, niscaya Rabbmu mengasihimu pada hari kiamat."

Yang diambil dari hadits,

"Orang-orang yang bersifat penyayang akan dicintai oleh Allah swt.. Maka cintailah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan dicintai oleh Zat yang ada di langit."

Demikian juga ucapannya,

"Saya ingin menjadi orang yang dikabulkan doanya."

"Jauhilah makanan yang haram, niscaya doamu terkabulkan."

Yang diambil dari hadits,

"Makanlah makanan yang halal, niscaya doamu terkabulkan."

Demikian juga ucapannya,

"Saya ingin menjadi orang yang paling kuat."

"Bertawakallah kepada Allah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kuat."

Yang diambil dari hadits,

"Siapa yang ining menjadi manusia yang paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah."

Demikian juga ucapannya,

"Kebaikan apakah yang paling besar di sisi Allah?"

"Akhlak yang baik, ketawadhuan, dan kesabaran dalam menerima bencana."

Yang diambil dari hadits,

"Sesuatu yang paling berat dalam timbangan al-Miizan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik."

Firman Allah,

"... Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." **(az-Zumar: 10)**

Dan, seperti perkataannya,

"Saya ingin Allah menutupi kekurangan saya pada hari kiamat."

"Tutuplah aib saudara-saudaramu, niscaya Allah menutupi aibmu pada hari kiamat."

Dikutip dari hadits,

"Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."

Beberapa jawaban yang lain yang terdapat dalam hadits, bisa dicari sumber kutipannya dari hadits atau Al-Qur`an. Sebagian lainnya sulit dicarikan sumbernya. Seperti ucapannya,

"Saya ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan bersih dari dosa."

"Bersucilah dari jinabah untuk bersuci, niscaya engkau akan bertemu Allah dengan keadaan suci dari dosa."

Karena, sekadar mandi dari jinabah tidak membuat seseorang menjadi bersih dari dosa. Kita pun telah melihat orang baik dan orang jahat yang sama-sama mandi dari jinabah.

Demikian juga ucapannya,

"Saya ingin rezeki saya diluaskan oleh Allah."

"Selalulah usahakan dalam keadaan suci, niscaya Allah meluaskan rezekimu."

Karena, sekadar bersuci saja tidak menjadi penyebab yang mencukupi untuk meluasnya rezeki.

Yang terpenting, hadits ini, dengan bentuk seperti ini adalah hadits palsu, yang tidak diketahui sumbernya dan riwayatnya--sepengetahuan saya--dalam kitab apa pun dari kitab-kitab hadits.

Jika orang yang menciptakan redaksional itu mengatakan bahwa itu adalah hasil dialog antara seorang murid dan syekh, niscaya hal itu secara keseluruhannya dapat diterima, dan ia menjadi perkataan manusia yang tidak maksum, yang bisa diambil dan ditolak.

Adapun menisbatkan redaksional itu kepada Rasulullah saw., adalah perbuatan yang mungkar, tidak boleh diriwayatkan dan disebarkan kepada manusia dengan cara apa pun, dan orang yang melakukannya harus di-*ta'zir* dan diberi sanksi. Karena, hal itu sifatnya seperti makanan yang tercemar dan sudah rusak. Jika makanan merusak tubuh, ini merusak akal dan hati manusia.

10
KE-*UMMI*-AN NABI SAW., MENGANGKAT DUA TANGAN SAAT SHALAT, NISHAB ZAKAT HARTA YANG DIKELUARKAN DARI TANAH

Pertanyaan

Syekh Dr. Yusuf al-Qaradhawi,
(Semoga Allah swt. selalu menjaganya)
Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami berdoa semoga Anda berada dalam kesehatan yang sempurna.

Kemudian, kami memberitahukan Anda bahwa di tempat kami ada dua orang ulama yang berbeda pendapat dalam beberapa masalah islami. Oleh karena itu, kami meminta Syekh Qaradhawi untuk membantu kami dengan menerangkan kebenaran dan pendapat yang tepat dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itu, menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Syekh Abdussalam Diant bin Qadhi Muhammad Diant berpendapat sebagai berikut.

1. Nabi saw. pada kali pertama adalah seorang *ummi* yang tidak bisa menulis, setelah itu beliau diajarkan oleh Allah swt. untuk menulis dan membaca, sehingga beliau menulis beberapa doa dengan tangan beliau sendiri.
2. Mengangkat tangan dalam shalat disyariatkan dalam masa pertama Islam. Karena, orang-orang munafik membawa berhala mereka dalam

shalat sehingga mengangkat tangan itu disyariatkan agar keadaan mereka itu menjadi diketahui. Sedangkan setelah itu, maka perintah mengangkat tangan itu sudah dihapuskan (dinasakh), sehingga hukum mengangkat tangan itu sudah dinasakh selamanya.

3. Usyur (zakat 10%) harus dikeluarkan dari hasil tambang, baik sedikit maupun banyak hasil tambang itu, dan yang disebutkan dalam Sunnah adalah ukuran yang tetap. Sedangkan lima wasaq, yang disebut dalam hadits, adalah ketentuan nishab untuk pedagang yang membeli hasil tumbuhan.

Pendapatnya itu ditentang oleh ulama yang lain, yaitu Syekh Abdullah Raiki. Dia berpendapat sebagai berikut.

1. Nabi saw. terus berstatus *ummi* hingga beliau meninggal dunia. Jika beliau tetap berstatus *ummi*, tidak ada masalah dan tidak menjadi faktor yang mendiskreditkan risalah beliau.
2. Mengangkat tangan pada saat shalat adalah sunnah dan tidak dimansukh. Sunnah ini tetap dikerjakan hingga hari kiamat.
3. Usyur (10%) tidak wajib dikeluarkan dari hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq, yaitu sekitar 650 kg dan ada yang mengatakan 665 kg.

Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan atas masalah ini. Semoga Allah selalu memberikan kemanfaatan pada diri Anda. Dan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang melimpah kepada Anda.

Jawaban

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw.. Amma ba'du.

Menurut pendapat saya dan yang saya dukung--berdasarkan dalil-dalil syariat--adalah pendapat ulama yang kedua. Semoga Allah swt. memberikan ampunan kepada ulama yang pertama. Meskipun pendapatnya ini ada kesamaannya dengan pendapat beberapa ulama dahulu, namun *ta'lil* yang dilakukannya itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan juga tidak dapat diterima secara logika. Kami berharap agar dia kembali kepada kebenaran jika telah mengetahui kebenaran itu.

Ke-*ummi*-an Nabi saw.

Tidak diragukan bahwa Nabi saw. adalah seorang yang *ummi*, dari semenjak awal kehidupan beliau hingga akhir periode Mekah. Menurut

pendapat yang sahih, beliau terus berstatus *ummi* hingga akhir hayat beliau. Selama hidup hingga meninggalnya, beliau tetap seorang *ummi*. Ke-*ummi*-an adalah suatu mukjizat bagi beliau dan suatu kekurangan bagi kita.

Tentang ke-*ummi*-an beliau telah ditunjukkan oleh banyak nash, fakta sirah, dan sejarah.

Adapun nash, di antaranya adalah firman Allah swt. tentang Ahlul Kitab,

> *"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar."* **(al-A'raaf: 157)**

> *"... maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk."* **(al-A'raaf: 158)**

> *"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah)...."* **(al-Jumu'ah: 2)**

Kata *ummi* dalam ayat-ayat tadi mengandung dua makna, yaitu sebagai berikut.

Pertama, orang yang tidak membaca dan menulis.

Kedua, orang yang tidak memiliki kitab agama, seperti Taurat dan Injil.

Makna yang kedua itu bisa menjadi arti dalam ayat-ayat tadi, namun makna yang pertamalah yang di-*rajih*-kan oleh ayat Al-Qur`an dan hadits syarif.

Adapun ayat Al-Qur`an yang me-*rajih*-kan makna yang pertama itu adalah firman Allah,

> *"Dan, kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur`an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari-(mu)."* **(al-'Ankabuut: 48)**

Firman Allah, "dan kamu tidak pernah membaca," menafikan Rasulullah saw. "membaca". Sedangkan, firman-Nya, "dan kamu tidak (pernah) menulis," menafikan Rasulullah saw. "menulis."

Adapun firman-Nya, "andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari-(mu)," menjelaskan alasan mengapa Allah swt. menjadikan Rasulullah saw. sebagai seorang *ummi* yang tidak membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga, orang yang membuat kebatilan tidak meragukan dan membuat keraguan terhadap beliau. Dan, mereka berkata, "Bahwa beliau membawa kitab-kitab orang terdahulu, dan kemudian beliau mendatangkan kitab seperti ini." Maka ke-*ummi*-an beliau itu menafikan keraguan tadi.

Adapun dalil dari hadits *syarif* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ﴾

"Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak berhitung." **(Muttafaq 'alaih)**

Beliau menafsirkan ke-*ummi*-an umat dengan makna tidak dapat menulis dan tidak dapat berhitung. Ini adalah definisi yang diamini oleh para pendidik pada masa kini terhadap makna istilah *ummi*, yaitu orang yang tidak dapat menulis dan tidak dapat berhitung.

Ke-*ummi*-an ini, seperti telah kami katakan, adalah kelebihan dan mukjizat Rasulullah saw.. Karena, bagaimana mungkin dari seorang yang *ummi* ini melahirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, hikmah-hikmah agung, ungkapan-ungkapan yang bermakna dalam, aturan hukum yang adil, etika yang mulia, dan ajaran-ajaran yang lurus ini.

Al-Bushiri berkata dalam burdahnya,

"Cukuplah keberadaan engkau yang ummi sebagai mukjizat
pada masa jahiliah, dan engkau dididik dalam kondisi yatim."

Ada ulama yang menyangka bahwa Nabi saw. pada akhir hayatnya bisa menulis. Dalilnya adalah bahwa beliau menghapus nama beliau dari piagam perjanjian Hudaibiah ketika Ali r.a menolak untuk menghapusnya.

Tindakan Nabi saw. itu bisa pula diartikan bahwa beliau mengetahui bentuk nama beliau (Muhammad Rasulullah) dan beliau kemudian menghapus kata yang ada setelah nama beliau. Atau pula pengertian "menghapus" itu adalah memerintahkan menghapus. Seperti redaksi yang mengatakan, "Sultan menulis kepada si Fulan begini," dengan makna memerintahkannya. Atau, seperti kita katakan, "Abu Ja'far al-

Manshur membangun Baghdad." Dan, yang dimaksud adalah memerintahkan membangun kota itu.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa Nabi saw. bisa menulis pada akhir hayat beliau, adalah Abul Walid al-Baji, seorang ulama Malikiah di Maghrib dan pensyarah kitab *al-Muwaththa*. Ketika dia berpendapat seperti itu, dia pun mendapat kritikan dari banyak pihak, dituduh zindiq dan dicela di atas mimbar. Ia kemudian membela dirinya melalui beberapa perdebatan ilmiah dan korespondensi dengan ulama di pelbagai penjuru.

Dalil yang paling sering dipergunakan oleh al-Baji dan orang yang sejalan dengannya, adalah hadits Bukhari dan Muslim dalam masalah perjanjian Hudaibiah. Di dalamnya terdapat redaksi, "Kemudian Rasulullah mengambil lembaran itu, dan beliau tidak pandai menulis. Berikutnya beliau menulis, 'Ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah....'"[6]

Hadits tersebut menyatakan dengan jelas bahwa "beliau tidak pandai menulis". Sedangkan, tulisan yang terdapat di situ adalah: "ini merupakan apa yang diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah", sebagai ganti dari yang ditulis oleh Ali: "Muhammad Rasulullah." Hal itu hanyalah menunjukkan bahwa beliau mengetahui beberapa kata, seperti "Muhammad bin Abdullah", namun pengetahuan beliau tentang menulis tersebut terbatas, yang tidak membuat status beliau berubah dari *ummi* menjadi pandai menulis.

Riwayat hidup dan *sirah* Nabi saw. telah disampaikan kepada kita secara terperinci oleh para sejarawan. Tidak pernah kita dapati suatu informasi bahwa beliau menulis dengan tangan beliau kepada seorang raja, seorang penguasa, atau sejenisnya, atau menulis sesuatu bagian dari Al-Qur`an yang diturunkan kepada beliau.

Di antara dalil yang mereka jadikan landasan pendapat mereka itu adalah hadits yang diriwayatkan secara marfu' oleh Ibnu Majah,

> "Saya dapati pada saat saya diperjalankan dalam Isra`-Mikraj tertulis di surga: sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman mendapat pahala delapan belas kali lipat."

Sedangkan, kemampuan membaca adalah tanda bahwa beliau bisa menulis.

Hadits tersebut adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tidak oleh pengarang sunan yang lain. Al-Bushiri mengatakan

---

[6] Lihat *Tafsir al-Aluusi (Ruuh al-Ma'ani)*, juz 21, hlm. 544.

dalam *Zawaid Ibnu Majah* bahwa dalam sanadnya terhadap seorang perawi yang lemah.[7] Syekh Albani mengatakan dalam *Dhaif al-Jami ash-Shagir* bahwa orang tersebut dhaif sekali dan riwayatnya tidak dapat dipergunakan. Di samping itu, isinya juga bertentangan dengan akal, karena bagaimana mungkin pinjaman yang pada kenyataannya akan dikembalikan kepada orang yang meminjamkannya, lebih utama dari sedekah yang tidak dikembalikan lagi kepada pemberinya.

Namun, hadits tersebut dapat ditakwilkan.

Syekh Ahmad bin Hajar, Qadhi Mahkamah Syar'iyyah yang pertama di Qathar telah mengarang sebuah buku yang membantah klaim-klaim orang yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. mampu menulis. Dia menamakan bukunya tersebut, *ar-Radd al-Waafir 'ala man Nafaa Ummiyyat Sayyidil-Awaail wal-Waakhir.* Silakan simak buku tersebut.

Adapun jika ada yang mengatakan bahwa beliau menulis jampi-jampian dengan tangan beliau, itu sama sekali tidak ada riwayatnya. Karena, Rasulullah saw. hanya membaca *isti'adzah* kepada Allah swt., dan banyak diriwayatkan secara sahih bentuk *isti'adzah* dari beliau. Beliau membacakan *ta'awwudz* kepada beberapa orang--terutama anak-anak--dengan nama Allah. Sebagaimana, beliau membacakan bagi Hasan dan Husain *ta'awwudz* seperti ini,

> *"Aku lindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari segala setan dan hewan buas, dan dari semua mata yang dengki."*

Saya tidak mendapati sumber yang tepercaya, yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. menulis jampi-jampian dengan tangan beliau. Orang yang mengatakan seperti itu sekan-akan ingin mengelompokkan Rasulullah saw. kepada kelompok yang menyebarluaskan masalah seperti ini di kalangan orang awam. Padahal, beliau telah menyatakan perang terhadap orang-orang yang menjalankan peran sebagai dukun, paranormal, pembuat jampi-jampian, mantera-mantera yang berisi kemusyrikan, dan semacamnya. Seperti yang diriwayatkan oleh banyak hadits sahih.

Mengangkat Kedua Tangan Saat Shalat

Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram adalah perkara yang disepakati oleh segenap mazhab fiqih. Sedangkan, mengangkat

---

[7] Ibnu Majah dalam *ash-Shadaqaat* (2431).

tangan ketika takbir hendak ruku, bangun dari ruku, dan ketika bangun dari rakaat ketiga, adalah perkara yang diperselisihkan oleh ulama fiqih.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak disyariatkan mengangkat dua tangan saat shalat selain ketika takbiratul ihram. Sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Ibn Mas'ud tentang cara shalat Nabi saw..

Jumhur ulama mengatakan bahwa takbir sunnah dilakukan ketika hendak ruku dan ketika bangun dari ruku, berbeda dengan pendapat ulama mazhab Hanafi. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat tentang cara shalat Rasulullah saw..

Adapun *ta'lil* yang disebutkan oleh rekan kita itu tentang mengapa takbir disyariatkan dalam shalat, seperti diceritakan dalam pertanyaan tadi, saya tidak temukan sumbernya juga tidak pembenarannya. Karena, orang-orang munafik pada masa Rasulullah saw. hanya terdapat di Madinah, dan tidak pernah diriwayatkan bahwa mereka membawa berhala-berhala mereka ketika shalat. Informasi tentang mereka ketika shalat adalah seperti dikisahkan oleh ayat ini,

> "... *Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.*" **(an-Nisaa`: 142)**

Apakah masuk akal jika orang-orang munafik membawa berhala mereka ketika mereka shalat bersama sahabat yang mulia di belakang Rasulullah saw.? Bagaimana mungkin hal itu terjadi, padahal mereka mengaku beragama Islam dan menampakkan keislaman mereka di hadapan kaum muslimin?

Kemudian apa hubungan hal itu dengan mengangkat tangan dalam shalat? Saya benar-benar tidak mengerti hubungan antara klaim tidak benar ini dengan perintah mengangkat tangan?

Adapun tentang takbiratul ihram, saya pikir orang yang mempunyai pendapat aneh itu tidak mungkin mengingkarinya. Karena, perintah untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram amat jelas, baik berdasarkan ucapan Rasulullah saw. maupun perbuatan beliau. Juga dilakukan oleh para sahabat, para Khulafa ar-Rasyidin dan disampaikan oleh umat beritanya dari satu generasi ke generasi lain.

Hal itu diriwayatkan dari Nabi saw. oleh sekitar lima puluh orang sahabat, di antara mereka adalah sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan, diriwayatkan oleh banyak imam dari para sahabat

tanpa pengecualian. Imam Syafi'i berkata bahwa hadits mengangkat tangan diriwayatkan oleh banyak sahabat. Barangkali tidak ada hadits lain yang diriwayatkan oleh demikian banyak sahabat seperti hadits ini.

Ibnu Mundzir berkata bahwa para ulama tidak berselisih pendapat bahwa Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan beliau dalam shalat. Bukhari mengatakan dalam juz mengangkat kedua tangan bahwa hadits tentang mengangkat tangan diriwayatkan oleh sembilan belas orang sahabat. Baihaqi memaparkan dalam *Sunan*-nya dan dalam *al-Khilafiaat*, nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadits mengangkat tangan, dan jumlah mereka sekitar tiga puluh sahabat. Hasan dan Hamid bin Hilal berkata bahwa para sahabat Rasulullah saw. mengangkat tangan mereka dan tidak ada seorang sahabat pun yang tidak melakukannya. Seperti itu tertulis dalam kitab *at-Talkhish*. An-Nawawi berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* bahwa para ulama sepakat tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan berselisih pendapat pada selain itu. Ulama yang berpendapat wajib mengangkat tangan adalah Dawud azh-Zhahiri, Abu Hasan Ahmad bin Sayyar, Naisaburi, Auzaai, Humaidi, dan Ibnu Khuzaimah.[8]

Adapun mengangkat tangan ketika ruku dan ketika berdiri tegak dari ruku diriwayatkan oleh lebih dari dua puluh orang sahabat dari Rasulullah saw.. Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata bahwa ulama dari pelbagai kota bersepakat tentang hal itu, kecuali ulama Kufah.

Sedangkan, mengangkat tangan ketika bangun dari rakaat ketiga, hal itu terdapat hadits sahih dari hadits Ibnu Umar, dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasaa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi dan ia menilainya sahih. Juga disahihkan oleh Ahmad bin Hambal dari hadits Ali bin Abi Thalib dari Nabi saw..

Dalam kitab *Hujjatullah al-Balighah* dijelaskan bahwa ketika akan ruku maka beliau mengangkat tangannya setinggi pundak, demikan juga mengangkat tangannya ketika bangun dari ruku. Dan, tidak melakukan hal itu ketika akan sujud. Hal itu adalah tata cara shalat yang pada satu saat dilakukan oleh Nabi saw. dan pada kesempatan lain beliau tidak kerjakan. Semuanya adalah Sunnah. Kedua pilihan tersebut diambil oleh masing-masing kelompok sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka.

---

[8] Dan ia juga adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang kuat dalam *al-Umm*. Pensyarah akan menyebutkannya pada akhir pembicaraan, seperti dia kutip dari Ibnul Jauzi.

Ini adalah salah satu masalah yang diperselisihkan dua kelompok, yaitu penduduk Madinah dan penduduk Kufah. Masing-masing pihak mempunyai sumber dalilnya. Yang tepat menurut saya dalam masalah itu bahwa semuanya adalah Sunnah, dan analoginya adalah seperti witir dengan satu rakaat atau dengan tiga rakaat. Yang mengangkat tangannya lebih disenangi dibandingkan dengan yang tidak mengangkatnya. Karena hadits-hadits tentang mengangkat tangan lebih banyak dan lebih kuat. Namun, sepatutnya dalam masalah seperti ini tidak ada orang yang sengaja membuat fitnah perselisihan pendapat kepada orang di sekitarnya. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. dalam menghadapi kemungkinan fitnah seperti itu, "Kalaulah bukan karena dekatnya kaummu dengan periode kekafiran sebelumnya, niscaya aku ubah bentuk bangunan Ka'bah ini (sehingga persis seperti bentuknya pada masa Nabi Ibrahim a.s.)."

Bisa saja Ibnu Mas'ud r.a. menyangka bahwa sunnah dalam masalah itu yang berlaku adalah sunnah untuk tidak mengangkat tangan. Karena, dia memahami bahwa dasar dalam shalat adalah menahan gerakan anggota tubuh, dan tidak terpikirkan olehnya bahwa mengangkat tangan adalah tindakan untuk memberi penghormatan, yang karenanya shalat dimulai dengan mengangkat tangan. Atau juga, karena dia memahami bahwa shalat adalah perbuatan yang didasari oleh aturan untuk meninggalkan selain shalat, yang karenanya menangkat tangan itu tidak pantas dilakukan ketika shalat. Sementara, tidak terpikirkan olehnya bahwa mengulang kesadaran untuk meninggalkan segala apa yang selain Allah swt. pada setiap perbuatan dasar shalat adalah diperintahkan.[9] *Wallahu ta'ala a'lam.*

Itu adalah pendapat imam pembaru yang bijaksana, yang perlu dicermati. Terutama ucapannya, "tidak sepatutnya seseorang membuat fitnah bagi masyarakat awam di daerahnya dalam masalah seperti ini."

Saya ingat bahwa dai Islam yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan an-Nadawi, pada awal hubungannya dengan dunia Islam di luar India, masih berusia cukup muda. Ketika itu ia mengambil keyakinan bahwa mengangkat kedua tangan ketika akan ruku dan ketika bangun dari ruku adalah Sunnah. Setelah dia kembali ke negerinya, ia langsung melaksanakan hal itu dan mendorong orang lain untuk mengerjakannya ketika dia menjadi imam shalat. Berikutnya orang banyak yang tidak

---

[9] *Hujjatullah al-Baalighah*, karya ulama Islam di India, yaitu Syekh Ahmad bin Abdurrahim yang terkenal dengan Syah Waliyullah ad-Dahlawi.

ikut dalam shalat yang diimaminya dan berburuk sangka kepadanya. Oleh karena itu, Syekh an-Nadawi kemudian mengambil nasihat bijaksana dari Imam Dahlawi itu, dan menghindari untuk membuat fitnah bagi orang awam. Sehingga, dia kemudian bisa menggerakkan mereka kepada masalah yang lebih penting dari masalah itu, yang pada dasarnya hanya berstatus sunnah bagi orang yang meyakininya.

Dalam kitab *Takmil* karangan Syekh Rafi'uddin ad-Dahlawi, anak pengarang kitab *al-Hujjah al-Balighah* dikatakan bahwa orang berbeda pendapat sunnahnya mengangkat tangan dalam shalat setelah takibiratul ihram, dan bersepakat bahwa tidak ada penjelasan yang menerangkan perbuatan itu dianjurkan, dijelaskan *fadhilahnya* atau juga dilarangan dari kalangan sahabat sedikitpun. Namun, ada keterangan dari hadits sahih bahwa Nabi saw. mengerjakannya pada suatu waktu, namun kemudian Ibnu Mas'ud menambahkan penjelasan, ia berkata, "Saya akan mencontohkan kepada kalian cara shalat Rasulullah saw.." Dan, ketika itu dia tidak mengangkat tangannya kecuali pada awalnya saja (ketika takbiratul ihram).

Dari situ tampak bahwa dia tidak bermaksud mengatakan bahwa mengangkat tangan tidak perlu dilakukan, namun dia hanyalah meninggalkannya. Seperti yang dipahami oleh beberapa orang yang meriwayatkan keterangan itu darinya bahwa pilihan kedua dari masalah itu adalah dengan tidak mengerjakannya. Dia tidak tahu berapa lama Rasulullah saw. tidak mengangkat tangan. Diduga bahwa beliau tidak mengangkat tangan saat sedang mengalami sakit karena lemahnya tubuh beliau, sehingga kemudian orang yang melihatnya menyangka bahwa kesunnahan perbuatan itu semata karena Rasulullah saw. mengerjakannya, dan kesunnahan itu menjadi hilang ketika beliau tidak mengerjakannya. Sedangkan, yang lain berpendapat bahwa ketika Rasulullah saw. meninggalkan perbuatan itu karena uzur dan tidak melarangnya, berarti kesunnahan perbuatan itu tidak hilang. Seperti bolehnya tidak berdiri ketika shalat karena uzur. Dengan demikian, kesunnahannya masih tetap.

Tidak ada perdebatan mendalam dari kalangan ulama mujtahidin tentang dasar kesunnahannya sama sekali, juga tentang kebolehannya, meskipun sebagian orang yang fanatik melarangnya. Karena, mengangkat tangan itu tidak bertentangan dengan perbuatan shalat, mengingat hal itu masih ada ketika takbiratul ihram, ketika qunut dan ketika shalat id. Sehingga, tidak ada kecaman bagi yang melakukannya, juga tentang tetapnya status kesunnahannya berdasar dua dugaan. Tidak ada

perselisihan kecuali jika perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus, yaitu ketika sekelompok orang terus melakukannya sehingga menjadi suatu yang diketahui secara umum, kemudian Nabi saw. tidak mempermasalahkan hal itu, seperti yang beliau perbuat dalam masalah mengangkat tangan ketika mengucapkan salam penutup shalat. Yaitu beliau bersabda, "Apa yang terjadi dengan tangan kalian sehingga menjadi seperti ekor kuda." Beliau dapat menegur seperti itu, karena beliau dapat melihat ke belakang beliau sebagaimana beliau melihat ke depan.

Terkadang Rasulullah saw. tidak melakukan hal itu. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan al-Barra bin Azib. Dan, ketika Rasulullah saw. tidak menegur orang yang tidak mengangkat tangan, berarti menghilangkan keharusan perbuatan itu. Sementara, Abu Hanifah tidak mendengar hadits dari para periwayat yang banyak itu. Dia hanya mendapat riwayat dari Ibnu Syihab dari Salim dari Ibnu Mas'ud r.a., dan Abu Hanifah menilai riwayatnya lebih *rajih* dibandingkan riwayat Hammad dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, karena banyaknya ilmu fiqihnya bukan banyaknya hafalan haditsnya. Seakan-akan Abu Hanifah menyangka bahwa Ibnu Mas'ud mengetahui adanya nasakh sementara Ibnu Umar tidak, karena ia hanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sedangkan, riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak mengangkat tangannya ketika ia shalat dekat kubur Abu Hanifah, menunjukkan bahwa dia berpendapat mengangkat tangan bukanlah suatu sunnah yang kuat.

Dalam kitab *Tanwiirul-Ainain* karya Syekh Muhammad Isamil asy-Syahiid ad-Dahlawi, cucu pengarang kitab *Hujjatullah al-Baalighah* dijelaskan bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, dan bangun menuju rakaat ketiga adalah *sunnah ghairu muakkadah* dari Sunnah Nabi saw.. Orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala sesuai dengan kadar perbuatannya, jika selalu mengerjakannya maka selalu mendapatkan pahala itu, demikian juga jika hanya sekali-kali maka hanya mendapat pahala sekali. Sedangkan, orang yang tidak mengerjakannya maka tidak dicela, meskipun ia tidak melakukannya sepanjang hidupnya. Sedangkan, bagi orang yang mengetahui hadits dan mendapati hadits-hadits tentang hal ini, namun ia tidak mengerjakannya, ia menjadi orang yang menyimpang dari teladan Rasul saw., setelah jelas baginya petunjuk itu.

Yang kami maksud dengan Sunnah Nabi saw. di sini adalah perbuatan yang bukan fardhu dan tidak khusus hanya bagi Nabi saw., yaitu dikerjakan juga oleh para Khulafa ar-Rasyidin r.a., atau mereka

memerintahkannya dan mengakuinya sebagai salah satu tata cara beribadah kepada Allah. Juga tidak pernah dinasakh dan tidak ditinggalkan menurut *ijma'*.

Adapun *sunnah ghairu muakkadah* adalah suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. dan para Khulafa pada suatu waktu dan tidak mereka lakukan pada waktu yang lain.

Dalam *Safar as-Sa'adah* dijelaskan bahwa *khabar* dan *atsar* yang meriwayatkan tentang perbuatan mengangkat tangan ini mencapai empat ratus. Pensyarahnya, Syekh Abdul Haqq ad-Dahlawi berkata bahwa mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan, keduanya adalah sunnah. Sudah dijawab sebelumnya dalam *Safar as-Sa'adah al-Arabi* bahwa tentang mengangkat tangan pada tiga tempat jelas didasarkan pada oleh dalil yang sahih, yang karena begitu banyaknya perawinya sehingga hampir mencapai *mutawatir*. Dalam masalah ini terdapat empat ratus hadits sahih dan *atsar*, dan diriwayatkan oleh sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga, serta perbuatan ini terus dilakukan seperti itu hingga Rasulullah saw. wafat, tanpa ada perubahan. Ibnul Jauzi mengutip dalam kitab *Nuzhat an-Naazhir lil-Muqiim wa al-Musaafir* dari Mazini bahwa ia berkata, "Aku mendengar asy-Syafi'i berkata, 'Orang yang pernah mendengar hadits Rasulullah saw. tentang mengangkat tangan pada pembukaan shalat, pada saat ruku, dan bangun dari ruku, tidak boleh meninggalkan perbuatan ini, mengingat keharusan meneladani Rasulullah saw.. Ini jelas menunjukkan bahwa dia mewajibkan hal ini.'"

Kesimpulannya, terdapat keterangan tentang mengangkat tangan di empat tempat yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih, *atsar* yang kuat, mazhab yang benar dari Nabi saw., dan dari para sahabat besar, ulama yang tepecaya, dan para mujtahidin. Sehingga, tidak ada kemungkinan dugaan bahwa perbuatan itu sudah dinasakh, juga tidak ada pertentangan. Sehingga, sebagiannya ada yang mutawatir, atau setidaknya berstatus masyhur. Seperti inilah yang terdapat dalam kitab *at-Tanwiir*.[10]

Nishab Zakat Hasil Pertanian

Beberapa ulama salaf berpendapat bahwa usyur (10 %) atau zakat atas hasil bumi tidak mempunyai aturan nishab, sehingga wajib dikeluarkan zakat hasil bumi itu, sedikit atau banyak.

---

[10] *Ar-Raudhah an-Nadiyyah* (1/93-97) dengan tahqiq Syekh Ahmad Syakir.

Hal itu diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz r.a. dan itu pula pendapat Imam Abu Hanifah serta Dawud azh-Zhahiri.

Pendapat Abu Hanifah ini ditinggalkan oleh dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Keduanya sependapat dengan jumhur ulama, yaitu bahwa usyur tidak wajib pada hasil bumi kurang dari lima *wasaq*. Mereka berdalil dengan hadits sahih,

﴿لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ﴾

"Tidak ada sedekah atas hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq."

Kami telah me-*rajih*-kan mazhab ini dalam kitab kami, *Fiqhuz-Zakaah*.

Jika kami me-*rajih*-kan pendapat Abu Hanifah tentang kewajiban zakat atas semua hasil bumi, maka kami berbeda pendapat tentang tidak adanya aturan nishab bagi zakat model ini, dan dalam pendapatnya yang mewajibkan zakat bagi hasil bumi yang sedikit maupun banyak, seperti tanaman maupun buah-buahan. Karena, hal itu bertentangan dengan hadits sahih yang menafikan kewajiban zakat atas hasil bumi kurang dari lima wasaq. Serta bertentangan dengan teori syariat--secara umum--tentang pewajiban zakat bagi orang-orang kaya saja, dan nishab itu adalah ukuran terendah bagi kekayaan. Oleh karena itu, aturan nishab ini dipergunakan dalam seluruh harta yang dizakatkan.

Tidak boleh menolak hadits, *"Tidak ada sedekah atas hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq,"* dengan hadits, *"Perkebunan yang menggunakan air hujan, maka zakatlah sepuluh persen,"* dengan alasan bahwa ini adalam aturan umum dan telah dibantah dengan yang khusus itu. Dalil umum adalah pasti seperti yang khusus, dan jika keduanya bertentangan maka didahulukan yang paling hati-hati, yaitu wajib.

Benar, tidak dikatakan seperti itu, namun dikatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam masalah ini, yaitu wajib menjalankan kedua hadits tadi. Tidak boleh menghadapkan kedua hadits itu satu sama lain, atau menghapuskan salah satunya sama sekali. Karena, menaati Rasulullah saw. adalah wajib, baik dalam masalah itu maupun ini. Di antara keduanya sama sekali tidak ada pertentangan. Karena sabda beliau, "perkebunan yang diairi hujan zakatnya adalah sepuluh persen" dimaksudkan untuk membedakan antara hasil bumi yang padanya diwajibkan *usyur* (10%) dengan yang 5%. Maka, keduanya disebut untuk membedakan antara keduanya dalam ukuran kewajiban.

Sedangkan, masalah ukuran nishab tidak dibicarakan dalam hadits ini, tetapi dijelaskan secara pasti dalam hadits lain. Mengapa kita harus meninggalkan nash yang sahih dan jelas serta *muhkam*, yang hanya menerima pengertian yang sudah pasti itu, kepada suatu pemahaman yang *mujmal* dan *mutasyabih* yang hanya mengandung pengertian umum dan tidak ada keterangan yang lebih khusus yang menjadi penjelasnya.[11]

Ibnu Qudamah mengatakan, "Menurut kami, sabda Nabi saw., '*Hasil perkebunan yang kurang dari lima wasaq tidak ada zakatnya.*' **(Muttafaq 'alaih)** adalah khas (penjelas secara spesifik) yang harus didahulukan dan digunakan sebagai pengikat makna nash yang maknanya masih umum. Seperti kita men-*takhsish* sabda Rasulullah saw.,

> *'Setiap unta yang gemuk harus dizakati' dengan sabda beliau, 'Unta yang kurang dari lima ekor tidak dipungut zakatnya.'*

Karena, itu adalah harta yang wajib dizakati dan tidak wajib jika jumlahnya sedikit, seperti harta-harta zakat lainnya.

Sedangkan, tidak dimasukkannya faktor *haul* (setahun), karena tumbuh-tumbuhan sempurna pertumbuhannya dengan panennya bukan dengan keberadaannya dan dipergunakan *kategori haul* (setahun) karena hal itu menjadi ukuran kematangan pertumbuhan harta pada jenis harta-harta zakat yang lain. Digunakannya aturan nishab untuk menentukan kadar minimal harta yang dapat dipungut zakatnya."

(Dia menjelaskan lebih lanjut), "Zakat hanya wajib bagi orang-orang kaya, dan ukuran kekayaan itu adalah jika hartanya sudah mencapai nishab zakat, seperti harta-harta zakat lainnya."[12] ◆

---

[11] *A'laam al-Muwaqqi'iin*, juz 3. hlm. 229-230.

[12] *Al-Mughni*, juz 2 hlm. 695-696. Lihat kitab kami *Fiqhuz-Zakaat* (1/367-368), Maktabah Wahbah.

BAGIAN III
ILMU USHUL FIQIH

[illegible]

NIGHT SANCTUMS

1

APAKAH RASULULLAH BERIJTIHAD? APAKAH BELIAU MELAKUKAN KESALAHAN DALAM BERIJTIHAD?

Pertanyaan

Kelompok Ahbasy menuduh Anda bahwasanya dalam sebuah acara yang Anda asuh; *asy-Syari'ah wal-Hayaah*, Anda menyatakan sesungguhnya Rasulullah melakukan kesalahan sebagaimana manusia pada umumnya. Apakah tuduhan ini benar? Apa maksudnya? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan keyakinan kita sebagai muslim tentang *'ishmah al-anbiyaa`* 'terjaganya para nabi dari kesalahan'?

Semoga Allah swt. meluruskan ucapan dan tulisan Anda, serta memberi petunjuk kepada kita semua kepada jalan yang lurus.

Jawaban

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri teladan kita, kekasih dan guru kita; Nabi Muhammad saw., keluarga, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Ada dua karakter yang merusak ilmu pengetahuan. Keduanya adalah sifat yang sangat tercela--semoga Allah melindungi kita darinya--yaitu sebagai berikut.

Pertama, mengikuti prasangka.

Prasangka sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Karena, prasangka adalah perkataan yang paling dusta, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw..

Allah swt. berfirman,

"Dan, kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya, persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran...." (Yunus: 36)

Kedua, mengikuti hawa nafsu.

Hawa nafsu membuat manusia buta dan tuli. Hawa nafsu adalah sejelek-jelek *ilah* 'sesembahan' manusia di muka bumi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a.. Allah swt. berfirman,

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya

sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)...." **(al-Jaatsiyah: 23)**

Jika kedua karakter di atas menyatu dalam pribadi seseorang atau dalam sekelompok orang, ini merupakan sebuah bencana besar. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang musyrik yang menjadikan Latta, Uzza, dan Manat sebagai tuhan-tuhan mereka,

"*... Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.*" **(an-Najm: 23)**

Orang-orang yang disebutkan oleh penanya (kelompok Ahbasy) hanyalah mengikuti prasangka *(zhan)* yang sedikit pun tidak akan membawa pada kebenaran. Mereka juga mencampur prasangka tersebut dengan hawa nafsu yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah swt. berfirman,

"*...Dan, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun....*" **(al-Qashash: 50)**

Mereka hanya mengambil sebagian perkataan saya, tanpa memperhatikan sebagian lainnya. Mereka juga memotong kalimat saya dari *siyaq* 'susunan'-nya dan mendistorsinya. Seperti halnya mengambil kalimat *laa taqrabuu ash-shalaah* 'janganlah kalian mendekati shala',[1] tanpa memperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Hal ini juga seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad saw..

Mereka (golongan Ahbasy) berkata, "Qaradhawi telah menyalahkan Rasulullah saw.." Mereka mengucapkan kata-kata kasar ini tanpa adanya kejelasan.

Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melakukan ijtihad. Bahkan, beliau adalah pemimpin dan imam para mujtahid, sebagaimana beliau adalah imam bagi umatnya dalam semua hal yang terpuji. Ijtihad untuk mengambil hukum dari nash, merupakan

---

[1] Dalam surah an-Nisaa': 42 penj.

salah satu perbuatan terpuji yang sangat mulia. Sudah seharusnya beliau menjadi suri teladan dalam perbuatan terpuji ini, di samping dalam hal-hal lainnya.

Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat *'amali* 'perbuatan', dengan cara *istinbaath* 'menyimpulkan hukum dari nash'. Ini adalah sebuah usaha akal manusia dengan cara menajamkan pikirannya untuk menyimpulkan hukum dari sumber-sumber *syara'* yang telah ditetapkan.

Dari sini dapat diketahui bahwa Rasulullah saw. ketika berijtihad menggunakan akalnya sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Beliau juga berpikir seperti mereka. Maka, selama beliau dalam kondisi seperti orang-orang pada umumnya itu, tidak mengherankan jika beliau melakukan kesalahan sebagaimana manusia pada umumnya. Jika tidak demikian, tidak ada bedanya antara ijtihad manusia dan wahyu Ilahi.

Hanya saja yang membedakan beliau dengan manusia pada umumnya dalam berijtihad adalah: beliau tidak terus-menerus dalam kesalahannya tersebut, juga tidak dibiarkan pada kesalahannya tersebut, sehingga orang-orang tidak menganggap bahwa hal tersebut adalah kebenaran yang disyariatkan oleh Allah swt..

Di antara bukti yang sangat jelas atas akan adanya kesalahan Rasulullah dalam berijtihad, adalah sejumlah kejadian yang disebutkan dalam Al-Qur`an. Di mana Rasulullah saw. mendapat peringatan dari Allah atas ijtihadnya tersebut.

Di antara kejadian tersebut adalah sikap beliau terhadap Ibnu Ummi Maktum, seorang muslim tunanetra, ketika beliau tidak mempedulikannya karena sibuk dengan para pemimpin Quraisy. Hal ini beliau lakukan dengan harapan Allah akan melapangkan hati mereka untuk menerima Islam. Beliau berijtihad untuk membiarkan Ibnu Ummi Maktum dengan keimanannya. Akan tetapi, Allah tidak menyukai hal tersebut, maka turunlah ayat,

> *"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal, tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk*

mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya." **('Abasa: 1-10)**

Kejadian lainnya adalah ketika beliau menerima alasan orang-orang yang tidak mau ikut berjihad dalam Perang Tabuk (*Ghazwah al-'Usrah* = perang yang terjadi pada masa paceklik), tanpa meneliti kondisi mereka yang sebenarnya. Allah swt. berfirman,

"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya." **(at-Taubah: 43-45)**

Menurut saya, permasalahan ini sangat jelas karena terdapat dalil-dalil yang jelas pula dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasul saw..

Jika kita perhatikan dengan saksama, kita akan menemukan bahwa Al-Qur`an menyandarkan ucapan, perbuatan, atau keputusan yang diambil oleh para nabi kepada mereka sendiri, sebagai hasil ijtihad mereka. Dalam ijtihad tersebut, di antara mereka ada yang benar, ada pula yang salah. Namun, Allah swt. tidak mencela mereka atas kesalahannya tersebut, karena hal itu terjadi setelah mereka berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh.

Sebagai contoh yang sangat jelas tentang hal tersebut adalah firman Allah tentang dua orang rasul; Dawud a.s. dan Sulaiman a.s., yang pujian atas keduanya banyak diulang dalam Al-Qur`an, terutama dalam surah an-Naml, surah Saba', dan surah Shaad.

"Dan, (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan, adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu...." **(al-Anbiyaa`: 78-79)**

Dan, Nabi Musa a.s. ketika menemani Nabi Khidir. Di mana Nabi Khidir menetapkan syarat atas Nabi Musa untuk tidak menanyakan sesuatu pun kepadanya, hingga ia menerangkannya. Kemudian Nabi Musa a.s. menerima syarat tersebut, walaupun pada akhirnya ia melanggarnya. Dan, menanyakan sesuatu yang menunjukkan penolakan terhadap apa yang ia saksikan, yaitu ketika Nabi Khidir melubangi kapal,

> *"... Musa berkata, 'Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.'"* **(al-Kahfi: 71)**

Dan, ketika ia membunuh anak kecil,

> *"... Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar.'"* **(al-Kahfi: 74)**

Hingga akhir cerita tersebut dalam Al-Qur`an.

Nabi Musa a.s. mengajukan berbagai pertanyaan berdasarkan ijtihadnya. Juga disebabkan kenyataan lahir dari kejadian-kejadian yang ia saksikan yang menuntutnya untuk tidak menerimanya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Khidir mengapa ia melakukan hal tersebut dan kemudian berkata,

> *"... Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya"* **(al-Kahfi: 82)**

Kisah ini terdapat dalam surah al-Kahfi dari ayat 71-82.

Begitu pula dengan Nabi Yunus a.s. ketika meninggalkan kaumnya karena marah terhadap mereka, bukan karena adanya wahyu dari Allah swt.. Sehingga ia ditelan oleh ikan hiu dan merasa kesakitan di dalam perutnya. Kemudian ia berdoa di dalam kegelapan perut ikan dan kegelapan samudra,

> *"... Bahwa tidak ada tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."* **(al-Anbiyaa`: 87)**

Adapun Nabi Muhammad saw. telah berijtihad dalam banyak permasalahan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sebagian ijtihad beliau disebutkan secara langsung oleh Al-Qur`an dan sebagian lainnya terdapat dalam hadits-hadits sahih. Sebagian ijtihad beliau berkaitan

dengan permasalahan duniawi dan sebagian lainnya dalam masalah agama dan *tasyri'*.

Ijtihad Nabi saw. dalam Masalah-Masalah Duniawi

Adapun ijtihad beliau dalam masalah duniawi dan beliau salah di dalamnya yang paling masyhur adalah tentang penyerbukan buatan terhadap pohon kurma di Madinah. Yaitu, ketika beliau melihat orang-orang Madinah melakukannya terhadap pohon kurma yang sudah menjadi tradisi mereka. Kemudian beliau menanyakan hal tersebut dan mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari kebiasaan mereka. Kemudian Rasulullah saw. berkata,

"Saya kira hal tersebut tidak membuatnya lebih baik."

Sabda beliau ini bukan berdasarkan wahyu dari Allah, tetapi hanya ijtihad berdasarkan pengalaman beliau sebagai manusia.

Sebagaimana diketahui, Rasulullah saw. lahir dan tumbuh dewasa di suatu lembah yang penduduknya tidak mempunyai keahlian dalam bertani, sehingga beliau tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Akan tetapi, orang-orang Anshar menganggap sabda beliau tersebut sebagai wahyu dari Allah, sehingga mereka tidak lagi melakukan penyerbukan buatan terhadap pohon kurma. Akibatnya, pada tahun tersebut pohon-pohon kurma mereka tidak berbuah sebagaimana mestinya. Ketika Rasulullah saw. menyaksikan hal tersebut, beliau bertanya sesungguhnya apa yang terjadi pada pohon kurma mereka. Kemudian orang-orang Anshar memberitahu beliau bahwa mereka melaksanakan kata-kata beliau yang telah beliau ucapkan. Maka Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ مَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ﴾

"Sesungguhnya aku hanya mengira-ngira, maka janganlah kalian mencela aku karena perkiraan. Akan tetapi, apa yang aku sampaikan kepada kalian dari Allah, maka aku tidak akan pernah berbohong kepada Allah. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." **(HR Muslim dari Aisyah dan Anas)**

Di antara ijtihad beliau yang lain adalah keputusan beliau terhadap para tawanan Perang Badar. Dalam masalah ini, beliau telah ber-

musyawarah dengan para sahabat, namun mereka berbeda pendapat. Kemudian beliau mengambil pendapat Abu Bakar dan orang-orang yang sependapat dengannya. Lalu turunlah beberapa ayat dari surah al-Anfaal yang mencela keputusan mereka.

Di antara ijtihad beliau juga adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Jalil Isa, salah seorang ulama al-Azhar terkemuka, dalam kitabnya *Ijtihaad Nabi al-Islaam.*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

> *"Demi Allah, sesungguhnya dulu aku berkeinginan untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar dan memotong-motongnya. Kemudian, aku perintahkan mereka untuk menunaikan shalat sehingga diserukan azan dan seseorang berdiri sebagai imam. Kemudian, aku mendatangi rumah orang-orang (yang tidak menunaikan shalat jamaah) dan aku membakarnya. Demi Allah, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang dengan daging yang menempel padanya atau dua hasil buruan yang baik, maka ia pasti akan menunaikan shalat isya."*

Dan, dalam riwayat Muslim,

> *"Pada suatu malam Rasulullah saw. mengakhirkan shalat isya. Kemudian beliau keluar menuju masjid dan menemukan hanya sedikit orang yang ada di dalamnya. Melihat hal tersebut maka beliau marah.... (lalu ia menyebutkan hadits)."*

Akan tetapi, beliau tidak melakukan apa yang beliau inginkan, baik karena adanya ijtihad beliau yang lain maupun karena adanya wahyu dari Allah tentang hal tersebut.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a., dari Judzamah binti Wahb al-Asadiyah bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

> *"Dulu aku bermaksud melarang (orang-orang) menyetubuhi istri mereka yang sedang menyusui. Hingga aku diberitahu bahwa orang-orang Romawi dan orang-orang Persia melakukannya, dan hal tersebut tidak membahayakan anak-anak mereka."*[2]

---

[2] Dan dalam riwayat lainnya dari Imam Muslim yang juga berasal dari Jadamah, ia berkata, "Saya datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau bersama-sama dengan sejumlah orang, dan bersabda,

Para ulama berkata bahwa hal yang menyebabkan Rasulullah saw. ingin melarang para suami untuk menyetubuhi istri mereka pada masa menyusui, adalah karena takut akan membahayakan anaknya yang sedang dalam susuan. Sebelumnya, para ulama berkata bahwa sesungguhnya para tabib (dokter) berpendapat bahwa susu tersebut mengandung penyakit yang jika seorang bayi meminumnya, ia akan menjadi lemah dan sakit. Oleh karena itu, orang-orang Arab dahulu kala sangat tidak menyukai hal tersebut (menyetubuhi istri mereka) dan sebisa mungkin menjauhinya.

Imam Nawawi mengomentari hadits ini, "Hadits ini menunjukkan kebolehan berijtihad bagi Rasulullah saw., dan ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama ushul fiqih."

Adanya keinginan beliau untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak mewujudkan keinginan tersebut, sebagaimana dalam hadits di atas, membuat orang-orang kesulitan untuk menentukan kapan beliau memutuskan untuk tidak melakukannya, berdasarkan sebab yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.; ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah mengutus kami dan beliau bersabda,

> *'Jika kalian bertemu dengan fulan dan fulan--dua orang laki-laki dari Quraisy--maka bakarlah mereka.'*

Kemudian kami menemui beliau untuk berpamitan. Ketika kami bermaksud untuk keluar, maka beliau bersabda,

> *'Dulu aku menyuruh kalian untuk membakar fulan dan fulan. Sesungguhnya hanya Allahlah yang mengazab dengan api. Jika kalian mendapati mereka maka bunuhlah mereka.'"*

Dalam riwayat Ibnu Ishaq,

> *"...kemudian aku melihat bahwasanya tidak selayaknya mengazab dengan api, kecuali hanya Allah."*

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengomentari hadits ini, "Dan hadits tersebut menunjukkan kebolehan menetapkan suatu hukum berdasarkan ijtihad,

---

"Sesungguhnya dulu aku ingin melarang kalian untuk menyetubuhi istri-istri kalian yang sedang menyusui, kemudian aku melihat orang-orang Romawi dan orang-orang Persia melakukannya (menyetubuhi istri mereka pada masa menyusui), namun hal tersebut sama sekali tidak berbahaya bagi anak-anak mereka."

kemudian menariknya kembali."

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia berkata,

> *"Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah saw.--di antara kami terdapat Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasulullah saw. berdiri meninggalkan kami tanpa berbicara. Dan, kami merasa khawatir jika beliau ditangkap musuh tanpa sepengetahuan kami. Kemudian kami segera berdiri dan aku adalah orang pertama yang berdiri (dan mencari Rasulullah saw.), hingga aku sampai ke kebun orang-orang Anshar milik bani Najar. Lalu aku mengelilinginya kemudian memasukinya dan aku menemukan Rasulullah saw. di dalamnya. Beliau bersabda, 'Abu Hurairah?' Aku menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Ada apa dengan dirimu?' Aku menjawab, 'Tadi engkau bersama kami ... (dan Abu Hurairah menyebutkan apa yang terjadi).' Maka Rasulullah saw. bersabda, 'Pergilah wahai Abu Hurairah! Maka, orang yang engkau temui di balik pagar ini dan ia bersaksi tiada tuhan selain Allah dengan penuh keyakinan, maka kabarkanlah kepadanya bahwa ia masuk surga.'*

Orang pertama yang aku temui adalah Umar r.a.. Lalu ia bertanya kepadaku dan aku menjawabnya, 'Aku diutus oleh Rasulullah saw. untuk menyampaikan bahwa orang yang engkau (Abu Hurairah) temui dan ia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dengan keyakinan dari lubuk hati, maka aku (Rasulullah saw.) memberitahunya bahwa ia masuk surga.'

Kemudian Umar mendorong (dengan memukul) dadaku sampai aku jatuh duduk. Kemudian ia berkata, 'Wahai Abu Hurairah, kembalilah kepada Rasulullah.' Lalu aku kembali kepada Rasulullah saw. sembari menahan tangis dan Umar berjalan di belakangku (mengikutiku). Maka Rasulullah saw. bertanya, 'Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Abu Hurairah?' Aku menjawab, 'Aku bertemu Umar, kemudian aku memberitahunya dengan apa yang engkau katakan padaku, lalu ia memukul dadaku sampai aku jatuh duduk. Dan ia berkata, 'Kembalilah kepada Rasulullah." Lalu Rasulullah saw. bertanya kepada Umar, 'Wahai Umar, apa yang membuat engkau melakukan perbuatan itu?' Umar menjawab, 'Wahai Rasulullah, apakah benar engkau menyuruh Abu Hurairah untuk memberitahu orang yang ia temui dan bersaksi tiada tuhan selain Allah dengan penuh keyakinan dari lubuk hati, ia akan masuk surga?' Rasulullah saw. menjawab, 'Ya.' Maka Umar berkata, 'Janganlah engkau

melakukannya, karena sesungguhnya saya khawatir orang-orang akan bergantung padanya (tanpa beramal). Maka biarkanlah mereka beramal ibadah.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Maka biarkanlah mereka.'"

Sebagaimana yang telah saya katakan dan selalu saya katakan bahwa Rasulullah saw. terkadang berijtihad dalam beberapa masalah yang tidak diterangkan oleh turunnya wahyu. Terkadang juga beliau salah dalam berijhtihad, sebagaimana pada umumnya orang-orang yang berijtihad. Akan tetapi, perbedaan beliau dari orang lain dalam berijtihad adalah bahwasanya Allah swt. tidak membiarkan beliau dengan kesalahannya tersebut. Maka, segera turun wahyu yang memberitahukan kesalahan tersebut dan membetulkannya. Karena, jika beliau dibiarkan dengan ijtihad yang salah, tanpa adanya pembetulan dari Allah, maka itu akan menjadi *syara'* bagi umat, dan mereka harus mengikuti serta melaksanakannya. Padahal, Allah swt. hanya mengutusnya untuk ditaati sesuai dengan izin dari-Nya.

Saya tahu bahwa para ulama ushul fiqih juga berbeda pendapat dalam hal ini. Saya pun tahu bahwa di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Rasulullah saw. dan para nabi sebelumnya tidak boleh berijtihad. Dengan alasan, jika beliau tidak berijtihad, beliau tidak akan pernah melakukan kesalahan. Saya juga tahu bahwa di antara ulama ushul fiqih ada yang mendukung pendapat ini.

Akan tetapi, saya memilih pendapat lain yang dikatakan oleh sejumlah ulama ushul fiqih, seperti al-Amidi, Ibnu Hajib, dan Ibnu al-Humam.

Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekh asy-Syaukani--salah seorang ulama masa belakangan *(mutaakhkhiriin)*--dalam kitabnya *Irsyaad al-Fuhuul ilaa Tahqiiqil-Haq min 'ilmilil-Ushuul*. Dan, ia berkata bahwa ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama.

Pendapat al-Amidi

Dalam kitab *al-Ihkaam*, al-Amidi berkata,

"Para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi Muhammad saw. beribadah dengan hasil ijtihad dalam sesuatu yang belum ada nashnya?

Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Qadhi dan Abu Yusuf berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw. beribadah dengan hasil ijtihad.

Abu Ali al-Juba'i dan anaknya, Abu Hasyim dari sekte Mu'tazilah, berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw. tidak beribadah dengan hasil ijtihadnya.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah* membolehkan hal tersebut

(ijtihad Nabi saw.), namun beliau tidak men-*ta'kid*-nya (tidak memastikannya). Beberapa ulama mazhab Syafi'i, al-Qadhi Abdul Jabbar dan Abu al-Husain al-Bashari (dari sekte Mu'tazilah) juga berpendapat sebagimana pendapat Imam Syafi'i.

Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi saw. hanya berijtihad dalam urusan-urusan perang, bukan dalam hukum-hukum *syara'*.

Adapun pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwa secara logika Nabi saw. boleh berijtihad, dan dari *sam'i* (dari Al-Qur`an dan As-Sunnah) menunjukkan bahwa Nabi saw. telah melakukannya.

Secara logika, jika kita andaikan bahwa Nabi saw. beribadah kepada Allah dengan hasil ijtihadnya, dan Allah berkata kepada Rasul-Nya, 'Aku menetapkan bahwa Engkau harus berijtihad dan melakukan qiyas,' secara akal hal ini tidak mustahil bagi Allah swt.. Dan, hanya inilah maksud dari kebolehan ijtihad Nabi saw. secara logika.

Adapun berdasarkan *sam'i*, maka Nabi saw. telah berijtihad sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur`an dan As-Sunnah, juga secara logika *(aqli)*.

Allah swt. berfirman,

> '... *Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.'* **(al-Hasyr: 2)**

Dalam ayat ini, secara general Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai pandangan untuk mengambil pelajaran. Dan, Rasulullah saw. adalah orang yang paling berhak untuk melakukannya. Maka, beliau masuk dalam generalisasi tersebut. Ini merupakan dalil untuk beribadah berdasarkan ijtihad dan *qiyas* 'analogi', sebagaimana telah saya sebutkan tentang urgensi qiyas untuk membantah orang-orang yang menolaknya.

Juga dalam firman Allah,

> *'Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu....'* **(an-Nisaa`: 105)**

Apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau adalah mencakup hukum yang telah ditetapkan dengan nash dan hukum hasil *istinbath* (penyimpulan) dari nash.

Juga firman Allah,

> '... *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu....'* **(Ali Imran: 159)**

Musyawarah dilakukan hanya pada hal-hal yang hukumnya ditetapkan dengan ijtihad, bukan yang telah ditetapkan dengan wahyu.

Begitu pula dalam firman Allah yang menegur Nabi Muhammad saw., ketika beliau menetapkan keputusannya terhadap para tawanan Perang Badar. Allah swt. berfirman,

'Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi....' (al-Anfaal: 67)

Maka, Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ عَذَابٌ مَا نَجَا مِنْهُ إِلاَّ عُمَرُ﴾

"Seandainya turun azab dari langit, hanya Umar yang selamat darinya."

Karena, Umar telah mengusulkan untuk membunuh mereka. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil Nabi saw. adalah berdasarkan ijtihad, bukan wahyu.

Begitu pula firman Allah,

"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)...." (at-Taubah: 43)

Allah swt. menegur Nabi saw. dengan firman di atas dan menisbatkan kesalahan dari keputusannya tersebut kepadanya. Ini tidak terjadi dalam sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu, tapi hanya terjadi pada sesuatu yang ditetapkan dengan ijtihad.

Hal ini bukan khusus pada diri Nabi Muhammad saw., melainkan juga pada para nabi selain beliau; di mana mereka juga beribadah berdasarkan ijtihad.

Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah,

"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman...." (al-Anbiyaa`: 78)

"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu...." (al-Anbiyaa`: 79)

Sesuatu yang "diberikan pengertian" tentangnya, sebelumnya diperoleh dengan cara ijtihad, bukan dengan wahyu.

Adapun tentang ijtihad Nabi Muhammad saw. yang ditetapkan dalam As-Sunnah, adalah hadits yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi, yaitu

bahwasanya Nabi saw. memutuskan suatu perkara, kemudian turun ayat Al-Qur`an yang menetapkan keputusan berbeda dengan keputusan Nabi saw. tersebut. Maka Nabi saw. meninggalkan keputusannya dan mengambil keputusan yang ditetapkan oleh Al-Qur`an. Sedangkan, menetapkan suatu keputusan tidak berdasarkan Al-Qur`an adalah ijtihad.

Juga dalam sebuah hadits yang menyebutkan bahwa ketika Nabi saw. berada di Mekah beliau bersabda,

"Janganlah dirusak rerumputannya dan jangan ditebang pepohonannya."

Kemudian Ibnu Abbas menyahut, "Kecuali *al-adzkhiir* (satu jenis tanaman yang harum baunya)."

Maka Rasulullah saw. bersabda, "Kecuali *al-adzkhiir.*"

Sebagaimana diketahui bahwa wahyu ketika itu tidak turun. Jadi, pengecualian di sini adalah hasil ijhtihad beliau.

Begitu pula sabda Nabi saw.,

﴿الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ﴾

"Para ulama adalah pewaris para Nabi."

Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. beribadah dengan ijtihad. Jika tidak, para ulama tidak bisa menjadi para pewaris beliau dan ini bertentangan dengan hadits.

Berdasarkan logika bahwa Nabi Muhammad saw. berijtihad, dapat disimpulkan dari dua sisi.

Pertama, melakukan suatu perbuatan berdasarkan ijtihad, lebih sulit dibanding berdasarkan petunjuk *(dilalah)* dari nash. Karena dengan adanya nash, maka hukumnya sudah jelas. Kesulitan yang kadarnya lebih banyak, merupakan faktor dari banyaknya pahala, sebagaimana sabda Nabi saw. kepada Aisyah r.a.,

﴿ثَوَابُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ﴾

"Pahalamu sesuai dengan kadar kepayahanmu (kerja kerasmu)."

Seandainya Nabi saw. tidak berijtihad, sedangkan umat beliau melakukannya, ini mengharuskan adanya keutamaan (keistimewaan) bagi umatnya yang tidak dimiliki beliau. Ini tidak mungkin, karena seluruh umat Nabi Muhammad saw. tidak lebih baik dari beliau dalam sesuatu pun.

Kedua, qiyas (analogi) adalah memperhatikan kesimpulan makna yang terambil dari suatu hukum yang sudah ada nashnya. Kemudian membandingkan suatu perkara dengan perkara yang sama yang hukumnya telah dinash melalui makna yang terambil darinya. Dan, Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling mengetahui hal ini, dikarenakan pikiran beliau lebih jernih dan lebih selamat dari kesalahan. Di samping tidak mungkin melakukan kesalahan. Jika hal ini telah diketahui, mengikuti pendapat beliau dalam menetapkan hukum pada suatu perkara cabang *(furu')* adalah suatu keharusan. Seandainya Rasulullah saw. tidak memutuskan berdasarkan hal tersebut, beliau telah meninggalkan sesuatu yang beliau anggap sebagai hukum Allah yang beliau ketahui, dan ini adalah haram menurut *ijma'*.[3]

Imam al-Amidi juga menyebutkan secara detail dalil-dalil dari nash dan logika dari orang-orang yang tidak sependapat dengannya dalam masalah ini. Kemudian beliau membantah dalil-dalil tersebut sehingga menunjukkan kesalahan dan lemahnya dalil-dalil tersebut. Akhirnya, pendapat al-Amidilah yang kuat.

Pendapat Imam asy-Syaukani

Imam asy-Syaukani dalam kitabnya *Irsyaad al-Fuhuul ilaa Tahqiiq al-Haqq min 'ilmil al-Ushuul,* pada bagian *"Fii Jawaazi al-Ijtihaad li al-Anbiyaa`",* menerangkan konklusi dari permasalahan ini,

"Orang-orang berbeda pendapat tentang kebolehan ijtihad bagi para nabi--*shalawaatullahi alaihim*--setelah mereka sepakat bahwa secara logika para nabi boleh beribadah berdasarkan ijtihad, sebagaimana para mujtahid. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faurak dan al-Ustadz Abu Manshur. Mereka juga sepakat bahwa para nabi boleh berijtihad dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, taktik perang, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Salim ar-Razi dan Ibnu Hazm."[4] Seperti ketika Nabi Muhammad saw. ingin berdamai dengan Bani Ghathfan dengan memberikan sepertiga dari buah kurma kota Madinah.[5] Juga ketika Rasulullah saw. menyarankan

---

[3] Lihat *al-Ihkaam fii ushuul al-Ahkaam,* karya al-Amidi, hlm. 4/222/225.

[4] Lihat: *al-Ihkaam fii ushuul al-ahkaam* karya Ibnu Hazm; 1/703, *al-Mahshuul* jld. 2, q 3/37, *al-Muhalla 'alaa jam'I al-jawaami'* 2/386

[5] Penyebabnya adalah berkomplotnya orang-orang musyrik untuk menyerang orang–orang muslim di Madinah. Maka Rasulullah saw. ingin menghancurkan kekuatan mereka serta menghalangi mereka dari orang-orang muslim. Kemudian setelah Rasulullah saw.

kepada penduduk Madinah, untuk tidak melakukan penyerbukan buatan terhadap pohon kurma.

Adapun tentang ijtihad para nabi dalam hukum-hukum *syara'* dan masalah-masalah agama, maka orang-orang berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat Pertama

Para nabi tidak melakukan ijtihad dalam hukum-hukum syara' dan dalam urusan agama, dikarenakan mereka dapat mengetahui hal tersebut dengan turunnya wahyu. Allah berfirman,

> *"Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."* **(an-Najm: 4)**

Kata ganti *(dhamir) huwa* dalam ayat tersebut kembali kepada lafal *an-nuthq* yang disebutkan dalam ayat sebelumnya,

> *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qura'n) menurut kemauan hawa nafsunya."* **(an-Najm: 3)**

Pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh al-Ustadz Abu Manshur dari golongan *ash-haab ar-ra'yu* (kelompok rasionalis).

Al-Qadhi dalam kitab *at-Taqriib* berkata, "Semua orang yang tidak menerima qiyas (analogi) tidak membolehkan (memustahilkan) ibadah Nabi saw. dengan ijtihad." Imam Zarkasyi berkata, "Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Hazm."

Orang-orang yang berpendapat ini juga berargumen bahwa Nabi Muhammad saw. ketika ditanya tentang suatu hal, maka beliau menunggu turunnya wahyu dan berkata, "Tidak diturunkan sesuatu pun kepadaku tentang hal ini." Seperti ketika beliau ditanya tentang zakat keledai, maka beliau bersabda,

"Tidak diturunkan kepadaku tentang hal tersebut, kecuali ayat,

'Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan, barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.' **(az-**

---

menetapkan isi perjanjian damai bersama dengan Uyainah bin Hushn dan Harits bin Auf, sebelum menandatanganinya beliau meminta pendapat Sa'ad bin Muadz dan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian keduanya mengusulkan untuk tidak mengadakan perdamaian dengan memberikan sepertiga buah korma kota Madinah. Maka dengan usulan tersebut, Rasulullah saw. memerintahkan untuk menghapus perjanjian tersebut.

Zalzalah: 7-8)" (HR Bukhari dan Muslim) Beliau juga menunggu turunnya wahyu dalam banyak permasalahan lainnya.[6]

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Ali dan Abu Hasyim. Keduanya dari sekte Mu'tazilah al-Juba'i.

Pendapat Kedua

Nabi Muhammad saw. dan nabi-nabi lainnya boleh berijtihad. Ini adalah pendapat mayoritas (jumhur) ulama.

Mereka beralasan bahwa Allah swt. berfirman kepada Nabi Muhammad saw. sebagaimana berfirman kepada hamba-hamba-Nya yang lain. Allah swt. juga memberikan perumpamaan-perumpamaan dan memerintahkan kepadanya untuk berpikir serta mengambil pelajaran. Dan, beliau adalah seorang pemikir ulung tentang ayat-ayat Allah. Beliau juga orang yang paling pandai dalam mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut.

Adapun yang dimaksud dalam firman Allah, *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."* **(an-Najm: 3-4)**, adalah Al-Qur`an. Hal ini dikarenakan orang-orang kafir berkata,

> *"Sesungguhnya Al-Qur`an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)."* **(an-Nahl: 103)**

Seandainya anggapan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut bukan Al-Qur`an diterima, maka ini tidak menunjukkan ketidakbolehan berijtihad bagi Nabi Muhammad saw.. Karena, jika beliau saw. beribadah dengan ijtihad, bukan berdasarkan wahyu, maka beliau bukanlah berucap berdasarkan hawa nafsu, melainkan juga berdasarkan wahyu.

Jika berdasarkan *ijma'* ijtihad dibolehkan untuk umat lain, padahal mereka kemungkinan besar melakukan kesalahan, maka kebolehan ijtihad bagi orang yang *ma'shuum* (terjaga dari kesalahan) adalah lebih utama.

Selain Nabi Muhammad saw., para nabi lainnya juga telah melakukannya.

Adapun ijtihad Nabi saw., adalah seperti sabda beliau,

"Apa pendapatmu jika engkau berkumur."

---

[6] Seperti ketika Nabi saw. menunggu wahyu dalam masalah *dzihaar*. Yaitu dalam kisah Khaulah bintu Tsa'labah. Sehingga turun ayat-ayat permulaan surah al-Mujaadilah.

"Apa pendapatmu jika ayahmu mempunyai utang."

Sabda beliau kepada Abbas,
"Kecuali *al-idzkhir*"[7], tanpa menunggu turunnya wahyu. Juga ketika beliau ditanya tentang banyak permasalahan yang lain.

Beliau juga bersabda,
"Ketahuilah bahwa sesungguhnya bersamanya diturunkan Al-Qur`an kepadaku."[8]

Dan, ijtihad dari nabi lainnya seperti dalam kisah Dawud dan Sulaiman.[9]

---

[7] Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas secara *marfu'*. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Hurairah secara *marfu'*, dan lafalnya adalah,

"Sesungguhnya negeri ini *diharamkan* oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka ia *haram* dengan keharaman dari Allah sampai hari kiamat, tidak dipotong durinya, tidak dirusak tanamannya, tidak disakiti binatang buruannya dan tidak boleh diambil *luqathah*-nya (barang temuannya) kecuali untuk kebaikan." Maka Ibnu Abbas berkata, "Kecuali *al-idzkhir*. Mereka harus melakukannya karena ia untuk tukang besi dan tukang emas serta untuk rumah-rumah." Beliau berkata,

"Kecuali *al-idzkhir*." *Al-Idzkhir* adalah tumbuhan yang baunya wangi. *Al-Khala* artinya rumput. *Al-Qain* artinya tukang besi dan tukang emas. Lihat *Nail al-Authaar*: 5/28.

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* nya 4/130 dan Abu Dawud, hadits No. 4604. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Baihaqi dan yang lainnya dengan riwayat yang berbeda-beda. Lihat *Miftaah al-Jannah fi al-ihtijaaj bi as-Sunnah*, hlm. 11.

Khaththabi berkata, "Sabda Rasulullah saw.,

'Diturunkan kepadaku Al-Kitab dengan sesuatu yang menyerupainya,' mengandung dua sisi, yaitu sebagai berikut.

Pertama, maknanya, telah diturunkan wahyu batin kepada beliau selain wahyu yang dapat dibaca, sebagaimana diturunkan kepadanya wahyu zahir yang dapat dibaca.

Kedua, diturunkan kepada beliau Al-Kitab (Al-Qur`an) sebagai wahyu yang dapat dibaca, juga diturunkan kepadanya penjelas *(al-bayan)* sebagaimana Al-Kitab (Al-Qur`an). Maksudnya, beliau diizinkan untuk menjelaskan apa yang dikandung Al-Kitab (Al-Qur`an). Oleh karena itu, beliau melakukan generalisasi, pengkhususan, penambahan, dan juga menerangkan kandungan Al-Kitab (Al-Qur`an). Karena itu, merupakan kewajiban untuk menunaikan dan menerima apa yang bersumber dari beliau, sebagaimana Al-Qur`an yang dapat dibaca. Lihat *Ahkaam Al-Qur`an* karya Qurthubi, (Kairo, Dar al-Kutub al-Mishriyyah), jld. 1, hlm. 37-38.

[9] Kisah Nabi Dawud dan Sulaiman a.s. terdapat dalam Surah al-Anbiyaa',

"Dan Kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya. Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." (al-Anbiyaa`: 77-78).

Adapun argumen yang digunakan oleh orang-orang yang tidak membolehkan ijtihad bagi Nabi Muhammad saw. adalah jika beliau boleh berijtihad, maka umat Islam boleh untuk tidak sependapat dengan beliau. Hal ini tidak benar.

Lebih jelasnya, mereka berargumen bahwa perkataan beliau yang bersumber dari ijtihad, merupakan hukum yang berasal dari hasil ijtihad. Dan, merupakan konsekuensi hukum yang berasal dari ijtihad adalah boleh untuk ditentang (tidak diterima). Karena, tidak adanya ketetapan bahwa hukum tersebut berasal dari Allah swt., dan kemungkinan benar atau salah bisa terjadi pada Nabi Muhammad saw..

Alasan ini dijawab oleh orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi boleh berijtihad bahwa argumen tersebut adalah bagi ijtihad selain Nabi saw.. Karena, ijtihad orang lain berbeda dengan ijtihad Nabi saw., yaitu ada perintah untuk mengikuti hasil ijtihad beliau.

Adapun alasan mereka (orang-orang yang tidak membolehkan ijtihad bagi Nabi saw.) yang mengatakan bahwa seandainya Nabi Muhammad saw. beribadah dengan ijtihad, maka beliau tidak akan terlambat dalam menjawab pertanyaan, juga dibantah oleh para ulama yang memboleh-

---

Kesimpulannya, seekor domba milik seorang laki-laki masuk ke kebun milik orang lain, lalu merusaknya. Maka Dawud a.s. memutuskan bahwa domba tersebut menjadi milik sang pemilik kebun. Kemudian Sulaiman berkata, "Bukan begitu wahai Nabi Allah." Nabi Dawud menyahut, "Lalu bagaimana?" Nabi Sulaiman menjawab, "Engkau menyerahkan kebun tersebut kepada pemilik domba, lalu pemilik domba tersebut memperbaikinya sampai bagus kembali sebagaimana semula. Kemudian engkau serahkan domba tersebut kepada pemilik kebun dan ia mengambilnya, sehingga ketika kebunnya kembali menjadi baik dan sang pemilik domba menyerahkan kembali kebun tersebut kepadanya, maka sang pemilik kebun juga mengembalikan domba tersebut kepada pemiliknya." Ini sebagaimana firman Allah swt.,

"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)" (al-Anbiyaa`: 79). Lihat Tafsir Ibnu Katsir 5/351.

Ibnu Katsir berkata, "Dan mirip dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Qur`an ini, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dari Abu Hurairah ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

> "Ketika dua orang wanita masing-masing membawa bayi mereka, datang seekor serigala dan memakan salah seorang bayi mereka. Maka keduanya datang kepada Nabi Dawud a.s. untuk memutuskan bayi siapa yang masih hidup. Maka Nabi Dawud a.s. memutuskan bahwa bayi tersebut milik wanita yang lebih tua. Ketika kedua wanita tersebut pergi, Nabi Sulaiman a.s. memanggil keduanya dan berkata, "Ambilkan aku sebilah pisau, agar aku belah bayi tersebut untuk keduanya." Maka wanita yang lebih muda berkata, "Semoga Allah mengasihi Anda. Bayi tersebut adalah miliknya (yang lebih tua), janganlah Anda membelahnya." Maka Nabi Sulaiman a.s. memutuskan bahwa bayi tersebut adalah milik wanita yang muda." Lihat *Musnad Imam Ahmad* 2/322 dan *Tafsir Ibnu Katsir* 5/351.

kannya. Yaitu, bahwasanya keterlambatan Nabi saw. dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hanyalah dalam beberapa kesempatan. Hal ini dimungkinkan akan turun wahyu kepada beliau. Sedangkan, tidak turunnya wahyu, merupakan syarat dari benarnya hasil ijtihad beliau. Keterlambatan beliau menjawab pertanyaan dalam beberapa kesempatan, karena untuk meyakinkan kebenaran jawaban beliau, serta meneliti sesuatu yang harus diperhatikan dalam suatu peristiwa. Hal ini sebagaimana terjadi pada para mujtahid.

Pendapat Ketiga

Tidak adanya kepastian dalam hal tersebut (apakah Nabi saw. berijtihad atau tidak). Imam Ash-Shairafi dalam *Syarah ar-Risaalah* mengatakan bahwa ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ash-Shairafi berkesimpulan demikian karena ketika Imam Syafi'i memaparkan pendapat para ulama, beliau tidak memilih salah satu pendapat mereka. Al-Qadhi Abu Bakar al-Aqilani dan Imam Ghazali memilih pendapat ini.[10]

Imam Amidi berkata, 'Tidak ada alasan untuk tidak memberi kepastian *(tawakkuf)* dalam hal ini, karena terdapat dalil-dalil yang cukup jelas tentang adanya ijtihad Nabi saw. sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Begitu pula ayat yang dengan jelas menunjukkan adanya ijtihad Nabi Muhammad saw.; firman Allah,

> *"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)...."* **(at-Taubah: 43)**

Dalam ayat ini, Allah menegur Nabi Muhammad saw. karena keputusan beliau tersebut. Seandainya hal tersebut berasal dari wahyu, maka Allah swt. tidak akan menegurnya.

Juga seperti dalam sebuah hadits sahih,

> *"Seandainya aku mengetahui sesuatu yang akan terjadi, sebagaimana*

---

[10] Dari kata-kata Imam Syafi'i tentang hal ini, maka kesimpulan yang benar adalah beliau berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw. boleh berijtihad. Ini sesuai dengan kata-kata beliau dalam kitab *ar-Risaalah*, ketika berbicara dalam bab *an-Naasikh wa al-Mansuukh*. Beliau berkata, "Sebagian ulama berkata bahwa firman Allah swt., '*Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri.*' (Yunus: 15) merupakan dalil bahwa Allah swt. membolehkan Rasulullah saw. mengatakan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri yang bukan Al-Kitab dengan adanya taufik dari-Nya." Lihat *ar-Risalah*, hlm. 106-107, *al-Bahr al-Muhiith* 5/215-216.

aku mengetahui sesuatu yang telah aku lalui, maka aku tidak menggiring kurban."[11]

Artinya, jika sebelumnya aku mengetahui apa yang akan aku ketahui, aku tidak akan melakukannya.

Seperti hal ini bukanlah dalam sesuatu yang beliau lakukan berdasarkan wahyu. Contoh-contoh yang lainnya masih banyak lagi, seperti teguran Allah swt. terhadap beliau ketika beliau mengambil tebusan dari tawanan Perang Badar, yaitu dengan firman-Nya,

"Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi...." **(al-Anfaal: 67)**

Juga seperti teguran Allah swt. terhadap Nabi saw. dalam firman-Nya, *"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus istrimu....'"* **(al-Ahzaab: 37)**[12] sampai akhir kisah tersebut dalam Al-Qur`an.

Untuk membahas masalah ini secara keseluruhan, dibutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Namun, apa yang telah saya sebutkan cukup mewakilinya. Orang-orang yang tidak membolehkan dan tidak memberi kepastian *(tawakkuf)* akan adanya ijtihad bagi Nabi saw., tidak mendatangkan alasan tentang hal tersebut.

Kesimpulan dari hal ini adalah keterangan yang diucapkan oleh Syekh Abdul Jalil Isa,

"Telah kami sebutkan contoh-contoh dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ijtihad dari Nabi saw. yang bervariasi, sesuai dengan karakter manusia pada umumnya. Dalam satu kesempatan, beliau berijtihad dan mengungkapkan ijtihadnya tersebut dengan perkataan, dan di lain kesempatan beliau mengungkapkannya dengan perbuatan. Juga terkadang beliau mengungkapkannya dengan ketetapan terhadap pendapat beberapa sahabat atau dengan menolaknya."

Adanya ijtihad beliau tersebut dikuatkan oleh Al-Qur`an dan As-Sunnah *ash-shahihah*.

---

[11] Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Syafi'i dari Jabir secara *marfuu'*. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas secara *marfuu'*. Lihat *Shahih* Bukhari dengan *hasyiyah* as-Sanadi 1/188, *Shahih* Muslim dengan *Syarah* Nawawi 8/155, *Sunan* Abu Dawud 1/414, *Bada'i' al-minan* 1/310, *Musnad* Ahmad 1/259 dan *Talkhiish al-habiir* 2/231.

[12] Ayat ini dan setelahnya turun sebagai teguran atas Rasulullah saw. dalam kisah perceraian Sayyidah Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah, dan kemudian dinikahi oleh Nabi saw..

Ijtihad Rasulullah saw. tidak khusus dalam satu tema tertentu atau dalam kondisi dan tempat tertentu. Akan tetapi, ijtihad beliau mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan realitas yang beliau dan orang-orang muslim hadapi, juga dengan sesuatu yang tidak terjadi saat itu, seperti dalam hadits tentang keturunan yang dikutuk (diubah bentuk), hadits tentang azab kubur, sampai hadits tentang arti mimpi. Bahkan, para ulama berpendapat bahwa beliau telah menerangkan semua maksud dari Al-Qur`an, namun kami tidak sependapat dengan hal tersebut, karena hal tersebut berbahaya. Dan ijtihad beliau ini, terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda-beda.

Begitu pula tidak semua ijtihad beliau selalu benar dan mendapat ridha dari Allah swt.. Pembenaran terhadap pendapat beliau, baik dari Allah swt., para sahabat, maupun dari diri beliau sendiri, juga tidak senantiasa langsung datang setelah berijtihad. Namun, kesalahan ijtihad beliau terkadang baru diketahui setelah lewat beberapa hari. Atau, karena adanya teguran dari Allah swt. yang membenarkan pendapat beliau yang turun setelah berlalu beberapa waktu, baik lama maupun sebentar. Hal ini merupakan bukti kuat bahwa seorang rasul adalah manusia yang bisa saja terjadi padanya--kecuali sesuatu yang telah khususkan untuknya--apa yang terjadi pada manusia pada umumnya.

Karena itu, ketiga subbab dari bab kedua, secara umum mengambarkan bervariasinya ijtihad Rasulullah saw.,. Juga menunjukkan adanya ijtihad dari beliau dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda.

Sebagaimana pendapat beliau tentang penyerbukan buatan terhadap pohon kurma yang setelah beberapa hari terbukti bahwa pendapat beliau tersebut tidak memberi manfaat bagi orang yang melaksanakannya--begitu pula tidak ada wahyu yang turun tentang hal tersebut.

Allah terkadang menyetujui pendapat dan sesuatu yang beliau minta, seperti dalam firman-Nya,

> *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai...."* **(al-Baqarah: 144)**

Namun, terkadang Allah juga tidak menyetujui pendapat dan apa yang beliau minta, seperti dalam firman Allah,

> *"Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah."* **(al-An'aam: 33)**

Bahkan, Allah juga terkadang menegur beliau--dan teguran tersebut terkadang sangat keras--karena keputusan yang beliau ambil. Seperti dalam firman Allah,

> *"... Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti...."* **(al-Ahzaab: 37)**
>
> *"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka...."* **(Ali Imran: 128)**
>
> *"Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap Kami...."* **(al-Israa`: 73)**
>
> *"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya)...."* **(at-Taubah: 43)**

Adapun hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengubah pendapat beliau yang pertama, adalah seperti hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, tentang menghukum seseorang dengan membakarnya, dan hadits riwayat muslim dari Aisyah yang diwahyukan oleh Allah tentang azab kubur. Juga jawaban Allah atas pendapat dan permintaan beliau dalam masalah kiblat--dalam surah al-Baqarah--menunjukkan adanya jarak waktu yang tidak diketahui dengan jelas, antara pendapat beliau dan turunnya pembenaran dari Allah, atau antara permintaan dan jawaban dari Allah swt..

1. Maka ijtihad dibolehkan bagi Rasulullah saw. karena beliau telah melakukannya.
2. Ijtihad beliau bervariasi, baik yang berkaitan dengan urusan agama atau dunia maupun yang gaib atau yang nyata, sebagaimana terdapat dalam banyak riwayat. ◆

BAGIAN IV
AKIDAH

1
SIKAP ISLAM TERHADAP YAHUDI DAN NASRANI

Pertanyaan

Yang terhormat Ustadz Yusuf Qaradhawi
(Semoga Allah menjaga beliau).

Dalam surat kabar *al-Wathan* yang terbit di Qatar, kami membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seseorang dengan nama Saraab al-Haafizh. Dalam artikel tersebut ia membantah pendapat Anda bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi adalah kafir. Apa jawaban Anda terhadap bantahan tersebut? Berikut adalah beberapa poin dan dalil paling penting yang disebutkan oleh penulis artikel tersebut.

Ia berkata, "Maksud dasar dari iman kepada Al-Qur`an dan *As-Sunnah an-Nabawiyaah* adalah iman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim a.s.. Adapun kafir, adalah kebalikan dari iman kepada yang gaib, yaitu tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan, menyekutukan Allah, sama dengan kafir terhadap-Nya."

Ia juga menyebutkan beberapa ayat Al-Qur`an yang menunjukkan kewajiban iman terhadap Allah dan hari Akhir.

Ia (sang penulis artikel) juga mengatakan bahwa Allah swt. telah mewajibkan kepada manusia untuk beriman kepada syariat yang Dia turunkan sebelum Al-Qur`anul-Karim, karena syariat tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini berangkat dari Al-Qur`an sendiri, yang kurang lebih sepertiga kandungannya berisi tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Khususnya kisah Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, seperti Taurat dan Injil.

Adapun orang-orang mukmin pengikut para nabi terdahulu, secara logika Allah swt. tidak mewajibkan kepada mereka untuk beriman kepada syariat yang diturunkan kepada umat yang setelahnya--atau Al-Qur`an. Karena, hal ini di luar kemampuan mereka. Ini berangkat dari kenyataan bahwa seluruh kisah-kisah dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur`an, tidak disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Sedangkan, yang disebutkan dalam kitab suci mereka hanyalah berita tentang pengutusan seorang rasul yang mulia, yang bernama Ahmad saw..

Sang penulis artikel tersebut juga berkata bahwa Al-Qur`an menyeru

semua umat untuk menunaikan dasar-dasar, hukum-hukum, dan kewajiban-kewajiban yang ada dalam syariat mereka, jika mereka tidak senang terhadap ketetapan yang ada dalam Al-Qur`an. Allah swt. telah berfirman kepada Rasul-Nya,

> *"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...."* **(al-Maa`idah: 48)**

> *"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.' Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu."* **(al-Maa`idah: 68)**

Ayat di atas memerintahkan Ahli Kitab untuk melaksanakan Taurat dan Injil, serta tidak memberi tambahan terhadap hukum-hukumnya yang telah ditetapkan atas mereka. Hal ini jika mereka enggan mengikuti syariat yang ada dalam Al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw..

Kemudian sang penulis artikel tersebut meragukan terjadinya distorsi dalam Injil. Ia berkata, "Seandainya terjadi distorsi dalam kitab Injil, apakah Allah akan menghukum orang-orang Nasrani atas kesalahan (kejahatan) yang tidak mereka lakukan? Di mana distorsi tersebut dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka."

Ia juga mengatakan bahwa ketika fiqih Islam secara umum menetapkan bahwa seluruh Ahli Kitab adalah kafir dan musyrik, berarti memposisikan mereka sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Padahal, dalam agama Islam, memberikan satu kedudukan khusus kepada suatu umat yang akidahnya rusak adalah sia-sia. Lalu semua ini menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, bertindak keji serta melakukan pembunuhan terhadap saudara-saudara kita yang beragama Masehi. Di mana orang-orang muslim yang berpandangan

sempit memperlakukan mereka (orang-orang Masehi) sesuai dengan firman Allah swt.,

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan...." **(at-Taubah: 5)**

Sang penulis juga berkata bahwa fiqih Islam menghadapi problematika yang serius ketika secara umum menganggap orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagi orang kafir atau musyrik, namun seorang muslim dibolehkan mengawini wanita yang berasal dari agama tersebut (Yahudi dan Nasrani). Bagaimana hal ini bisa terjadi dengan adanya keharaman perkawinan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir dan musyrik, sebagaimana dalam firman Allah swt.,

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." **(al-Baqarah: 221)**

Inilah poin-poin terpenting yang disebutkan oleh penulis artikel tersebut, dan saya juga mengirimkan kepada Anda artikel tersebut secara lengkap.

Jazaakumullahu khairaa.

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih.

Amma ba'du.

Di antara masalah paling penting yang sering saya peringatkan dalam beberapa buku yang saya tulis adalah: adanya usaha musuh-musuh pemikiran Islam untuk menciptakan keraguan terhadap ajaran-

ajaran agama Islam yang sudah pasti diterima kebenarannya (*musallamaat*), dan berusaha mengubah hal-hal yang diyakini dan pasti (*yaqiniat*) menjadi hipotetif dan tidak pasti (*zhanniaat*), serta hal-hal yang pasti dan kuat (*qath'iat*) menjadi tidak pasti dan mengandung berbagai kemungkinan (*muhtamalaat*), yang dapat diambil atau ditolak, ditarik atau dilepas, dan dapat mengikuti pendapat kanan-kiri.

Sudah menjadi prestasi yang amat besar jika mereka mampu menggoncang ajaran-ajaran agama yang konstan (*tsabit*) atau menyerangnya agar dapat dilenyapkan, sehingga tidak menjadi benteng yang menghadang mereka saat mereka ingin menghancurkan benteng umat Islam; atau setidaknya, menerobos pagarnya.

Pada zaman sekarang ini, kita mendapati ada orang yang meragukan keharaman khamar atau riba, atau tentang bolehnya *thalaq* dan berpoligami dengan syarat-syaratnya. Ada yang meragukan keabsahan Sunnah Nabi saw. sebagai sumber hukum. Bahkan, ada yang mengajak kita untuk membuang seluruh ilmu-ilmu Al-Qur`an (*Ulumul-Qur'an*) dan seluruh warisan ilmu pengetahuan Al-Qur`an kita ke tong sampah. Kemudian, membaca Al-Qur`an mulai dari nol dengan bacaan kontemporer, dengan tidak terikat oleh suatu ikatan apa pun, tidak berpegang pada ilmu pengetahuan sebelumnya, juga tidak dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan oleh ulama umat Islam semenjak berabad-berabad silam.

> "Malam hari sepanjang zaman selalu hamil diberati oleh kandungannya, yang melahirkan setiap keanehan."

Di antara keajaiban yang dilahirkan oleh malam yang "mengandung" itu adalah adanya orang-orang yang melibatkan diri mereka dalam masalah keislaman tanpa menyiapkan diri dengan pengetahuan yang wajib dimiliki untuk tujuan itu, seperti ilmu Al-Qur`an, Sunnah, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu bantunya, ushul fiqih, dan tentang warisan ilmu pengetahuan salaf. Akhirnya, mereka menceburkan diri dalam bidang yang tidak mereka kuasai dan mengerti. Akibatnya, mereka memberikan pernyataan dan fatwa tanpa dasar ilmiah, memvonis tanpa bukti, mengajak manusia kepada jalan yang salah, dan berbicara tentang Allah tanpa dasar pengetahuan.

Di antara pendapat mereka adalah bahwa kalangan Ahli Kitab--Yahudi dan Nasrani--bukanlah kelompok kafir. Jika yang mereka maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani bukan kalangan ateis yang mengingkari Tuhan dan wahyu, tentu hal itu benar dan tidak dipertentangkan lagi.

Namun, jika yang mereka maskudkan itu adalah bahwa mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak kafir dengan agama Muhammad dan risalahnya serta Al-Qur`an-nya--dan penyifatan kafir yang disematkan kepada mereka itu adalah dengan pengertian seperti ini--; tentu klaim seperti itu adalah salah.

Kekafiran Yahudi dan Nasrani adalah sesuatu yang amat jelas terlihat bagi individu muslim yang memiliki ilmu keislaman, walaupun hanya sebesar atom. Hal ini juga sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam, dari seluruh mazhab dan aliran pemikiran, sepanjang masa; baik kalangan Ahli Sunnah, Syi'ah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Demikian juga dengan seluruh aliran umat Islam yang ada saat ini: Ahli Sunnah, Zaidiah, Ja'fariah, dan Ibadhiah; seluruhnya tidak menyangsikan kekafiran Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang tidak mengimani risalah Nabi Muhammad saw.. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah diterima secara bulat, baik secara teoretis maupun praksis. Bahkan, hal ini termasuk bagian dari *al-ma'lum min ad-diin bi dharurah* 'suatu ajaran Islam yang diketahui secara elementer' atau sesuatu yang diketahui secara umum oleh umat Islam, baik kalangan berilmu maupun orang awam, dan tidak membutuhkan dalil terperinci untuk membuktikan kebenarannya.

Hal itu karena masalah kekafiran Yahudi dan Nasrani tidak hanya ditegaskan oleh satu-dua ayat Al-Qur`an, atau juga hanya sepuluh-dua puluh ayat Al-Qur`an, namun oleh puluhan ayat Al-Qur`an dan puluhan hadits Rasulullah saw.. Seperti yang ditemukan oleh setiap orang yang membaca Al-Qur`an atau mempelajari hadits. Saya pikir tidak ada individu muslim yang menentang Kitab Allah swt. dan nash-nash yang *qath'i* dengan pendapat dan hawa nafsunya.

Yang saya maksud dengan menghukum mereka sebagai orang kafir adalah apa yang berhubungan dengan hukum-hukum dunia. Dalam pandangan kita, manusia hanya terbagi menjadi dua; muslim atau kafir. Orang yang bukan muslim maka ia berstatus sebagai orang kafir. Namun, status kafir bermacam-macam dan mempunyai beberapa tingkatan. Di antara mereka ada kalangan Ahli Kitab, kalangan musyrikin, dan kalangan ateis; juga ada kalangan yang berdamai dengan komunitas muslim dan ada pula yang mengumandangkan perang kepada masyarakat muslim. Masing-masing mereka mempunyai status hukum tersendiri dalam pandangan syariat.

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum akhirat, yaitu tentang apakah orang kafir ini akan selamat ataukah akan disiksa; semua itu diserahkan oleh ilmu Allah dan keadilan-Nya. Allah swt. berfirman,

"... dan Kami tidak akan mengazab, sebelum Kami mengutus seorang rasul." **(al-Israa`: 15)**

Adapun kalangan kafir yang sama sekali tidak menerima dakwah Islam, atau dakwah Islam itu tidak sampai kepada mereka dalam bentuk yang menarik yang mendorong manusia untuk berpikir dan merenung, atau mereka terhalang oleh suatu penghalang yang kuat sehingga mereka tidak dapat masuk Islam; semua mereka ini tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang disiksa oleh Allah berdasarkan janji dan keadilan Allah swt..

Al-Qur`an hanya mencela dan memberikan ancaman keras kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah saw. setelah mereka melihat petunjuk Islam dengan jelas; yang semata didorong oleh sikap sombong, iri hati, cinta dunia, taqlid buta, dan sebagainya. Seperti firman Allah swt.,

"Dan, barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." **(an-Nisaa`: 115)**

Keterangan Syekh Syaltut tentang Batas Pemisah Antara Iman dan Kafir

"Berdasarkan hal tersebut maka barangsiapa yang tidak beriman dengan salah satu hal berikut ini, bukanlah seorang muslim. Sehingga tidak diberlakukan atasnya hukum-hukum Islam, baik dalam hubungan vertikal (dengan Allah), juga dalam hubungan horizontal (dengan sesama manusia). Hal-hal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Tidak beriman dengan adanya Allah dan keesaan-Nya. Tidak beriman bahwa Allah tidak menyerupai makhluk dan tidak menyatu dengannya, serta tidak bereinkarnasi. Tidak beriman bahwa hanya Allah yang mengatur alam ini dan harus disembah serta disucikan. Tidak beriman bahwa Allah menurunkan wahyu, mengutus para rasul-Nya, dan menurunkan kitab-kitab-Nya dengan perantara malaikat. Tidak beriman dengan rasul-rasul yang disebutkan dalam kitab-kitab-Nya, atau membeda-bedakan mereka, atau juga hanya beriman kepada sebagian rasul dan tidak beriman kepada yang lainnya. Tidak beriman bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan akan diikuti dengan kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat, di mana pembalasan dan keabadian

ada di dalamnya. Ataupun meyakini bahwa kehidupan dunia adalah abadi dan tidak berakhir. Atau juga meyakini bahwa kehidupan dunia adalah tidak kekal, namun yakin bahwa hari kebangkitan, perhitungan, dan pembalasan tidak ada. Tidak beriman bahwa pokok-pokok syariat yang di dalamnya terdapat kewajiban dan keharaman, adalah agama Allah yang harus diikuti, sehingga ia mengharamkan apa yang menurut dirinya haram dan mewajibkan apa yang menurut dirinya wajib....

Bukan maksud dari semua ini bahwa barangsiapa yang tidak beriman dengan salah satu hal di atas adalah kafir menurut Allah dan kekal di neraka, akan tetapi maksudnya adalah tidak diberlakukan atasnya hukum-hukum Islam di dunia. Maka ia tidak dituntut untuk menunaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang muslim. Juga tidak dilarang dari hal-hal yang diharamkan Islam, seperti minum khamar (alkohol) dan makan daging babi, serta menjualbelikan keduanya. Ia juga tidak dimandikan dan dishalati oleh orang-orang muslim jika mati. Kerabatnya yang muslim pun tidak mewarisi hartanya. Begitu pula sebaliknya, ia tidak mewarisi harta kerabatnya yang muslim.

Adapun kekafirannya menurut Allah maka tergantung apakah keingkarannya terhadap akidah atau sesuatu dari hal-hal di atas setelah sampainya dakwah Islam kepadanya dalam bentuk yang benar dan ia merasa puas dengannya, namun ia enggan untuk memeluknya. Baik itu karena kesombongan dan keangkuhannya, karena ingin mendapatkan harta dan jabatan yang semu dan tidak kekal, maupun karena takut dengan cemoohan yang tidak benar. Jika dakwah Islam tidak sampai kepadanya, atau sampai kepadanya tapi dalam bentuk yang menakutkan, sampai kepadanya dengan rupa yang benar, tapi ia bukan orang yang mampu berpikir, atau ia termasuk orang yang pandai dan mampu berpikir untuk mendapatkan yang benar, namun mati di tengah-tengah pencariannya, maka ia bukanlah orang kafir yang harus kekal di neraka.

Dari sini, bangsa-bangsa yang letaknya jauh dan tidak terjangkau oleh dakwah Islam, terjangkau dakwah tapi dalam rupa yang jelek dan menakutkan atau mereka tidak memahami syariatnya setelah berusaha untuk mencarinya, maka ia selamat dari siksa akhirat yang ditimpakan kepada orang-orang kafir.

Adapun syirik sebagaimana terdapat dalam Al-Qur`an yang tidak diampuni oleh Allah, adalah syirik yang berangkat dari kesombongan dan keangkuhan. Allah swt. berfirman,

'Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan

(mereka), padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya....' **(an-Naml: 14)"**[1]

Dalam salah satu halaqah setelah shalat tarawih pada bulan Ramadan di Masjid Raya Doha[2], saya telah memaparkan secara ringkas tentang kekafiran Ahli Kitab. Saya tidak tahu kalau ada orang yang mengomentari hal ini, sampai beberapa teman memberi tahu saya setelah itu. Karena itu, saya meminta agar orang tersebut dihadirkan sehingga saya mengetahui apa yang ia katakan dalam hal ini.

Saya sangat terkejut dengan adanya artikel panjang yang dimuat di koran *al-Wathan*, Qatar, dan ditulis oleh seorang bernama Sarab al-Hafizh. Sebelumnya, saya mengira bahwa nama tersebut adalah nama samaran, dan saya berkata kepada diri saya sendiri, "Sesungguhnya penulis artikel tersebut memilih nama yang menunjukkan hakikat dari artikelnya. Yaitu, ia adalah fatamorgana yang dikira air oleh orang-orang yang kehausan, hingga ketika mendatanginya mereka tidak menemukan apa-apa."

Sebagian rekan saya memberitahukan bahwa nama tersebut adalah nama yang sebenarnya. Dan, nama tersebut adalah milik seorang wanita, bukan pria. Namun, bagaimanapun juga kita harus mendiskusikan pendapatnya, tidak penting apakah ia laki-laki atau perempuan. Saya merasa terpanggil untuk menulis jawaban ini, untuk menerangkan duduk permasalahan yang sebenarnya dan untuk meluruskan pendapat dengan memohon ampunan dari Allah.

"... Yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)...." **(al-Anfaal: 42)**

Mungkin permasalahan ini kurang jelas bagi sang penulis artikel, disebabkan kurang membaca teks-teks secara menyeluruh, atau hanya membaca dengan memilih-milih sebagian teks tanpa memperhatikan yang lain. Atau, karena pemahaman yang tidak benar atas beberapa ajaran Islam. Jika ia menginginkan kebenaran, ia akan menemukannya pada komentar saya berikut ini, yang insya Allah akan memberinya petunjuk untuk mendapatkan kebenaran tersebut dan menerangi jalannya. Namun, jika ia fanatik dan bersikeras dengan pendapatnya, tugas saya hanya menyampaikan dan menjelaskan kebenaran tersebut.

---

[1] *Al-Islam Aqiidah wa Syari'ah*, (Kairo. Dar asy-Syuruuq), hlm. 19-20.

[2] Ibu kota negara Qatar, penj.

"Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsiapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan, aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu)." **(al-An'aam: 104)**

Hakikat Iman kepada Gaib

Sang penulis artikel tersebut berkata bahwa maksud pokok dari iman yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah adalah iman kepada yang gaib. Yaitu, iman kepada Allah dan hari akhir, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim a.s.. Sedangkan, kafir adalah lawan dari iman kepada yang gaib, yaitu mengingkari adanya Allah dan hari akhir. Dan, menyekutukan Allah sama hukumnya dengan kafir terhadapnya.

Untuk menguatkan pendapatnya ini, si penulis artikel itu juga menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban beriman kepada Allah dan hari akhir.

Kami sependapat dengannya akan kewajiban beriman kepada yang gaib, di antaranya iman kepada Allah dan hari akhir. Akan tetapi, kami tidak sepakat dengannya untuk tidak memasukkan iman kepada para nabi dan rasul sebagai bagian dari iman kepada yang gaib. Karena, iman kepada kitab-kitab Allah dan para rasul-Nya adalah bagian dari iman kepada yang gaib.

Seakan-akan sang penulis artikel beranggapan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada kertas-kertas dan tinta yang digunakan untuk menulis kitab-kitab tersebut. Sehingga ia tidak memasukkannya sebagai bagian dari iman kepada yang gaib. Ia juga seakan-akan beranggapan bahwa iman kepada para rasul adalah iman kepada mereka sebagai pribadi-pribadi yang bergerak di depan mata, sehingga ia tidak memasukkannya sebagai iman kepada yang gaib. Padahal, maksud dari iman kepada kitab-kitab Allah dan para rasul-Nya adalah percaya bahwa Allah swt. menurunkan wahyu dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Percaya bahwa Allah menyampaikan perintah dan larangan melalui perantara malaikat atau melalui ilham tanpa perantara malaikat. Semua ini termasuk perkara-perkara yang gaib. Karena itu, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir, seluruhnya adalah iman kepada yang gaib.

Penulis artikel tersebut berdalil dengan sejumlah ayat dan hadits tentang iman, yang hanya menyebutkan iman kepada Allah dan hari

akhir, tanpa iman kepada para rasul. Ia mengira bahwa semua itu merupakan argumen yang kuat, padahal ia salah dengan anggapan tersebut.

Nash-nash Al-Qur`an dan hadits terkadang global dan terkadang terperinci, tergantung kondisinya.

Oleh karena itu, nash-nash tersebut terkadang menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan iman dan rukun-rukunnya, seperti firman Allah swt.,

> "... *Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi....*" **(al-Baqarah:177)**

> *"Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya...."* **(al-Baqarah: 285)**

Terkadang menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis artikel tersebut, juga ayat-ayat lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa iman kepada Allah dan pembalasan pada hari akhir, merupakan rukun paling utama dari rukun-rukun iman.

Terkadang hanya menyebutkan iman kepada Allah dan para rasul-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya,

> *"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhan-mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya...."* **(al-Hadiid: 21)**

> *"Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqien dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka"* **(al-Hadiid: 19)**

Terkadang menyebutkan iman kepada Allah dan dengan apa yang diturunkan kepada para rasul-Nya,

> *"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq....'"* **(al-Baqarah: 136)**

Terkadang hanya menyebutkan iman kepada apa yang diturunkan Allah, seperti firman Allah,

*"Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur`an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu...."* **(an-Nisaa`: 47)**

Dan, firman-Nya kepada bani Israel,

"Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al-Qur`an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat)...." **(al-Baqarah: 41)**

Terkadang menyebutkan iman kepada Allah, tanpa menyebutkan rukun lainnya, seperti firman-Nya,

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...." **(Ali Imran: 110)**

"... Dan, barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya...." **(at-Taghaabun: 11)**

"... Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah...." **(al-Baqarah: 256)**

"... Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga...." **(ath-Thalaaq: 11)**

Bahkan, terkadang hanya menyebutkan iman tanpa menyebutkan semua yang berkaitan dengannya, seperti panggilan dalam Al-Qur`an,

"Wahai orang-orang yang beriman."

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)...." **(al-Baqarah: 257)**

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman...." **(al-Hajj: 38)**

Ini banyak disebutkan dalam Al-Qur`an.

Dan, dengan hanya menyebutkan sebagian rukun iman di sebagian tempat, bukan berarti tidak memerlukan rukun-rukun yang lain. Hal

ini dikarenakan ayat-ayat Al-Qur`an saling menafsirkan satu sama lainnya dan saling membenarkan satu sama lainnya.

Karena itu, sesuatu yang disebutkan secara global pada satu ayat, akan disebutkan secara rinci dalam ayat yang lain dan sesuatu yang tidak dijelaskan pada satu ayat, dijelaskan dalam ayat yang lain, serta sesuatu yang disebutkan secara mutlak dalam satu ayat, diberi batasan dalam ayat yang lain. Oleh karena itu, Al-Qur`an harus diambil secara keseluruhan, bukan hanya beriman kepada sebagian kandungannya dan mengingkari sebagian yang lain. Seandainya Al-Qur`an diturunkan oleh selain Allah, pasti orang-orang akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya.

Seperti halnya dalam sebagian nash yang hanya menyebutkan kesaksian *(syahadah)* bahwa tiada tuhan selain Allah. Hal ini dikarenakan pada saat itu pembicaraan ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab. Dan, konflik yang paling pokok antara Rasul dan orang-orang musyrik pada saat itu adalah tentang tauhid (pengesaan Tuhan). Oleh karena itu, jika mereka mengakui tiada tuhan selain Allah (*laa ilaaha illallah*), mereka telah memenuhi ajakan Nabi Muhammad saw..

Tidak ada seorang pun, baik orang-orang terdahulu maupun yang setelahnya, yang memahami bahwa jika mereka berkata (mengakui) tiada tuhan selain Allah dan mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah rasul Allah, maka mereka adalah orang mukmin yang selamat.

Sebenarnya, saya sangat berharap kepada sang penulis artikel, di samping menyebutkan hadits-hadits Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa iman cukup dengan mengucapkan *laa ilaaha illallah* 'tiada tuhan selain Allah', juga menyebutkan hadits-hadits lainnya, yang mensyaratkan semua rukun iman. Seperti hadits yang dikenal dengan hadits Jibril, yaitu ketika Rasulullah saw. ditanya tentang iman maka beliau bersabda,

> *"Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan para rasul-Nya, serta beriman kepada kebangkitan setelah mati."*

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar,

> *"Aku diperintah untuk memerangi orang-orang, hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, serta sampai mereka menunaikan shalat dan membayar zakat."*

Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari Ubbadah bin Shamit,

﴿مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ, وَالنَّارَ حَقٌّ, أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ﴾

"Barang siapa bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba serta rasul-Nya. Bersaksi bahwa Isa adalah hamba-Nya, rasul-Nya, kalimat-Nya yang Allah sampaikan kepada Maryam serta ruh dari-Nya. Juga bersaksi bahwa adanya surga serta neraka adalah benar, maka Allah memasukkannya ke dalam surga berdasarkan perbuatan (amal kebaikan) yang telah ia lakukan."

Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengutusnya ke Yaman,

"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Jika engkau telah sampai kepada mereka, serulah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka memenuhi seruanmu (menaatimu), beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan lima shalat atas mereka...." **(HR Bukhari-Muslim)**

Juga hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah,

"Demi Allah, semua orang dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati tanpa beriman kepada risalah yang aku bawa, maka ia termasuk penghuni neraka."

Kemudian sang penulis artikel mensyaratkan bahwa iman seorang mukmin dari golongan Ahli Kitab, harus sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim a.s.. Saya tidak mengerti, dari mana ia mengetahui ajaran Nabi Ibrahim a.s. serta sumber apa yang ia jadikan sandaran?

Sesungguhnya, sumber yang sangat tepat bagi ajaran Nabi Ibrahim a.s. adalah sumber dalam agama Islam, yaitu Al-Qur`an dan keterangan dari As-Sunnah. Karena, Al-Qur`an adalah satu-satunya bukti dari langit,

yang kita merasa aman untuk mengambil pengetahuan darinya, tanpa ada rasa khawatir akan masuknya kesalahan, keraguan, dan distorsi di dalamnya.

Mengikuti Hal-Hal yang Samar (*Mutasyabihat*)

Dalam kitab *al-Marja'iyyah al-'Ulyaa fii al-Islam li Al-Qur`an wa As-Sunnah* dan juga dalam kitab *Kaifa Nata'aamal Ma'a Al-Qur`an al-'Azhiim (Berinteraksi dengan Al-Qur`an* [GIP: 1999]), saya telah mengingatkan kepada sebuah permasalahan yang sangat berbahaya, yaitu bergantung (bersandar) pada nash-nash yang tidak pasti *(mustasyabihat)* dan meninggalkan nash-nash yang pasti (*muhkamat*). Karena, ini merupakan sifat orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur`an dalam ayat ketujuh dari surah Ali Imran,

> *"... Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya...."* **(Ali Imran: 7)**

Ini bukanlah sifat orang-orang yang ilmunya dalam dan agamanya mantap. Sedangkan, orang yang ilmunya dalam dan agamanya mantap, mengembalikan hal-hal yang *mutasyabihat* kepada hal-hal yang *muhkam*. Hal ini dikarenakan nash-nash yang *muhkam* adalah dasar (pokok). Dan, nash-nash yang *muhkamat* tersebut adalah *Ummu al-Kitaab* (pokok dari Al-Qur`an) serta mayoritas kandungan Al-Kitab (Al-Qur`an).

Oleh karena itu, nash-nash yang *mutasyabihat* harus dipahami berdasarkan nash-nash yang pasti *(muhkam)* tersebut, juga di dalam framenya.

Karena, nash-nash yang *muhkam* tersebut adalah yang meluruskan dan mengontrol nash-nash yang *mutasyabihah.*

Akan tetapi sangat disayangkan, sebagian orang memutarbalikkan hal ini dengan mengikuti keinginan hawa nafsu pribadi atau keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu (orang-orang yang tidak mengetahui).

Kita melihat sang penulis artikel--semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dan kepadanya--mengikuti nash-nash yang tidak pasti/ samar (*mutasyabihat*). Ia ingin menjadikannya sebagai dasar pijakan dari pernyataan-pernyataannya, namun ia mengabaikan nash-nash yang pasti *(qath'i)*. Di mana nash-nash yang pasti *(qath'i)* tidak ada keraguan dalam maksudnya *(dilalah)*, serta tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang mengaburkan nilainya.

Terlebih lagi, sang penulis juga hanya berpijak pada nash-nash yang *mutasyabihat* tanpa memperhatikan pendapat para ulama tentang maksud dan arti dari nash-nasah tersebut. Hanya sekali saja ia mengambil pendapat Ibnu Athiyyah, namun itu pun tidak bisa mewakili kebenaran.

Sang penulis artikel menggunakan dasar pijakannya dari firman Allah swt.,

> *"Dan, bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan, mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman."* **(al-Maa`idah: 43)**

Sebagaimana sang penulis juga menukil hal tersebut dari *Shahih Bukhari*.

Ia juga menggunakan ayat,

> *"Dan, hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."* **(al-Maa`idah: 47)**

Padahal, maksud dari ayat tersebut adalah hukum yang diturunkan oleh Allah tentang berita akan datangnya Nabi Muhammad dengan risalahnya, juga tentang hukum-hukum lainnya, seperti wasiat dan akhlak.

Seharusnya, jika sang penulis artikel tersebut memang mengharapkan kebenaran, hendaknya ia kembali kepada pendapat para ulama dan spesialis bidang tafsir, baik ulama-ulama terdahulu maupun yang setelahnya, untuk mengetahui apa pendapat mereka tentang kedua ayat tersebut (al-Maa'idah: 43 dan 47).

Ataukah ia ingin mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan pendapat para ulama tersebut? Dikarenakan ia merasa lebih pandai dari para ulama, para mufassir, para muhaddits, para ahli kalam, dan para ahli fiqih!!

Pendapat Penulis *Tafsir al-Manaar* tentang Ayat-Ayat Tersebut

Marilah kita baca dalam *Tafsir al-Manaar* tentang maksud dari ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil oleh sang penulis artikel.

Yaitu firman Allah,

> *"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka,*

padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah...." **(al-Maa`idah: 43)**

Penulis tafsir *al-Manaar* berkata,

"Ini adalah suatu keanehan (keheranan) yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nya, dengan menerangkan sikap yang sangat aneh dari orang-orang tersebut (orang-orang Yahudi). Yaitu, mereka adalah kaum yang mempunyai syariat tertentu, namun enggan terhadap syariat mereka itu. Kemudian mereka meminta keputusan dari seorang nabi (Nabi Muhammad saw.), yang datang dengan syariat lain, yang mereka tidak beriman kepadanya.

Artinya, bagaimana mereka menjadikanmu sebagai seorang hakim dalam sebuah masalah, seperti masalah zina atau *diyat*, padahal mereka mempunyai Taurat, yang sebenarnya adalah syariat mereka sendiri. Di mana di dalamnya terdapat hukum Allah dalam masalah yang mereka mereka adukan kepadamu. Kemudian mereka berpaling dari hukum yang engkau bawa, setelah mereka menerimanya dan menadahulukannya dari syariat mereka sendiri, dikarenakan hukum yang engkau bawa sesuai dengan syariat mereka. Atau, jika engkau memikirkan hal ini, engkau akan melihatnya sebagai sebuah keanehan dari mereka. Adapun sebab keanehan tersebut adalah: karena mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Taurat, dan tidak pula kepadamu.

Mereka adalah orang-orang yang sebagaimana disebutkan Al-Qur`an,

> *'Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya....'*
> **(al-Jaatsiyah: 23)**

Karena, seseorang yang benar-benar beriman kepada suatu syariat, ia tidak akan meninggalkan syariat tersebut dan mengambil syariat yang lain. Kecuali, jika ia beriman bahwa syariat yang ia senangi (sukai) adalah dari Allah swt. yang menguatkan syariat yang turun kepadanya (yang pertama). Atau, beriman bahwa Allah menasakh (menghapus) syariat yang pertama, karena suatu hikmah yang menuntut penghapusan tersebut, yaitu perbedaan kondisi hamba-hambanya. Mereka meninggalkan hukum Taurat yang mereka mengaku bahwa mereka beriman dan mengikutinya, karena hukum Taurat tersebut tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Kemudian, mereka datang kepadamu (Muhammad) untuk meminta hukum yang turun kepadamu,

dengan harapan hukum yang ada padamu sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Lalu jika hukum yang engkau bawa tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan berpaling darimu. Mereka tidaklah beriman Taurat, juga tidak beriman kepadamu. Mereka juga tidak beriman kepada 'Siapa' yang menurunkan Taurat kepada Musa dan 'Siapa' yang menurunkan Al-Qur`an kepadamu. Terkadang mereka berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka juga mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Namun, mereka lupa bahwa iman adalah keyakinan dalam hati diikuti dengan perbuatan, kemudian dituturkan dengan kata-kata oleh lisan. Akan tetapi, terkadang mulut berbohong, baik ia mengetahuinya maupun tidak.

Maka, barangsiapa yang yakin (benar-benar beriman) maka ia tunduk (pasrah). Dan, barangsiapa yang tunduk (pasrah), maka ia akan berbuat (dengan anggota tubuhnya). Karena, iman yang disertai dengan ketundukan adalah pemilik kekuatan tertinggi atas kemauan (kehendak). Dan, kehendak adalah pengontrol (yang menjalankan) anggota tubuh untuk bertindak.

Adapun hukum rajam di dalam Taurat yang ada saat ini adalah kusus bagi sebagian pezina. Disebutkan dalam pasal 22 Kitab Pengulangan, setelah menerangkan bahwa barangsiapa menikah dengan seorang wanita, kemudian menemukan bahwa wanita tersebut sudah janda (tidak perawan lagi), maka wanita tersebut di rajam di depan pintu bapaknya (22). Jika ditemukan seorang laki-laki berhubungan seksual dengan istri laki-laki lain, keduanya dibunuh; laki-laki yang meniduri dan wanita yang ditiduri. Sehingga kejahatan akan tercerabut (sirna) dari Israel (23). Jika seorang gadis perawan yang telah dikhitbah (dilamar) oleh seorang laki-laki, kemudian ada laki-laki lain menemukannya di kota dan berzina dengannya, maka usirlah keduanya sampai ke pintu kota dan rajamlah mereka dengan batu sampai mati. Adapun (sebab) sang gadis (dirajam), karena ia tidak berteriak di kota dan (sebab) sang lelaki tersebut (dirajam), karena ia telah menghinakan seorang wanita milik laki-laki lain, maka kejahatan (kekejian) di antara kalian akan sirna. Kemudian disebutkan hukum-hukum lainnya tentang zina, seperti dibunuhnya salah seseorang yang berzina, membayar denda dan kawin dengan orang yang berzina dengannya.

Di antara hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa para penyeru agama Nasrani, berargumen dengan ayat ini dan ayat lainnya yang mempunyai satu arti dengannya. Yaitu bahwasanya Kitab Taurat yang ada di tangan mereka dan orang-orang Yahudi, adalah Kitab Taurat

yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Musa a.s., tanpa adanya perubahan dan distorsi di dalamnya. Hal ini disebabkan karena mereka (orang-orang Nasrani) sama seperti orang-orang Yahudi, yaitu mengambil sesuatu dari Al-Qur`an yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, dan menolak serta mem-bantah apa yang tidak sesuai dengannya. Sedangkan, orang-orang mukmin, mereka beriman kepada semua kitab Allah. Karena Al-Kitab (Al-Qur`an) telah menerangkan kepada kita bahwa mereka (orang-orang Yahudi) mempunyai Kitab Taurat atau syari'ah (tersendiri). Al-Kitab (Al-Qur`an) juga menerangkan bahwa di dalam Taurat terdapat hukum Allah swt. dalam masalah-masalah yang mereka adukan kepada Nabi saw.. Dan, Allah Mahabenar dalam hal ini. Al-Kitab (Al-Qur`an) juga menerangkan kepada kita bahwa mereka telah mendistorsi sebagian atau semua firman Allah swt.. Mereka dengan sengaja telah melupakan sebagian peringatan untuk mereka, juga melupakan dan menyia-nyiakan sebagian dari Kitab yang telah diturunkan kepada mereka (Taurat). Dan, Allah Mahabenar dalam hal ini. Maka ketika pengikut Al-Qur`an (umat Islam) dengan Al-Qur`an telah keluar dari kebodohan dan mengetahui sejarah Ahli Kitab serta yang lainnya; seperti Babilonia, maka mereka tahu bahwa pemberitahuan Al-Qur`an tentang hal-hal tersebut merupakan salah satu mukjizatnya, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Qur`an benar-benar dari sisi Allah swt.. Dengan Al-Qur`an juga mereka mengetahui bahwa orang-orang Yahudi telah kehilangan kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa a.s. tanpa mereka ketemukan kembali. Dengan Al-Qur`an pula mereka (umat Islam) mengetahui bahwa sesungguhnya para ulama merekalah (ulama Yahudi) yang menuliskan apa yang mereka hafal dari Taurat, bercampur dengan sesuatu yang tidak berasal dari Taurat. Dan Taurat yang ada di tangan mereka menunjukkan hal tersebut, sebagaimana telah kami terangkan di tempat lain."

Di antaranya juga adalah tafsir ayat pertama, ayat ke-14 dan ayat ke-15 dari surah Ali Imran.

Firman Allah swt.,

> *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut*

kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan, janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan, Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi bani Israel) dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan, Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan, menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan, hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." **(al-Maa`idah: 44-47)**

Penulis *Tafsir al-Mannar* berkata,

"Ayat-ayat ini termasuk dalam susunan ayat sebelumnya dan sesudahnya, sedangkan tujuan dari ayat-ayat tersebut adalah untuk menerangkan bahwa Taurat merupakan petunjuk bagi bani Israel. Namun, mereka tidak mengamalkannya, ketika mereka menghadapi kebinasaan. Ayat-ayat tersebut juga menerangkan tentang Injil dan umatnya. Kemudian setelah menerangkan hal-hal tersebut, ayat-ayat itu menyebutkan tentang turunnya Al-Qur`an dan ke-utamaannya, serta hikmah dari turunnya. Dari semua itu, dapat diketahui bahwa yang menjadi standar adalah menjadikan agama sebagai petunjuk. Dan, bahwasanya kepemilikan suatu kaum terhadap suatu agama, tidaklah ada gunanya jika mereka tidak menunaikannya karena mereka tidak mengambil faedah dari hidayahnya, kecuali jika mereka menunaikan dan mengamalkannya. Bahwasanya mendahulukan keinginan hawa nafsu daripada petunjuk agama merupakan sebab yang mengakibatkan mereka buta dari petunjuk Al-Qur`an; tanpa mau mengambil petunjuk darinya. Allah swt. berfirman,

'Sesungguhnya, Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi)....' **(al-Maa`idah: 44)**

Maksudnya, sesungguhnya telah Kami turunkan Taurat kepada Musa a.s. yang mengandung petunjuk dalam masalah akidah dan hukum. Dengan petunjuk tersebut bani Israel terbebas dari pemujaan berhala yang dilakukan orang-orang Mesir dan kesesatan mereka. Dengan cahaya (petunjuk dari Taurat), mereka melihat jalan kebebasan dalam beragama dan dalam kehidupan dunia.

'... Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah....' **(al-Maa`idah: 44)**

Maksudnya, Kami telah menurunkannya sebagai undang-undang bagi para nabi--Nabi Musa dan nabi-nabi bani Israel setelahnya--dalam jangka waktu tertentu. Yang akan habis masa berlakunya dengan diutusnya Nabi Isa bin Maryam a.s.. Mereka (para nabi tersebut) adalah orang-orang yang menyerahkan diri dengan ikhlas kepada Allah swt., sesuai dengan ajaran agama Nabi Ibrahim a.s.. Karena itu, Islam adalah agama seluruh umat. Semua hal yang mengakibatkan adanya perpecahan dalam agama (perbedaan agama) yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah suatu kebatilan dan kesesatan.

Para nabi tersebut memutuskan perkara orang-orang Yahudi saja, karena Taurat adalah syariat yang khusus bagi mereka, bukan untuk seluruh umat. Oleh karena itu, Isa berkata, 'Saya hanya diutus kepada domba-domba Israel yang tersesat.' Dan, Nabi Dawud a.s., Nabi Sulaiman a.s., serta Nabi Isa a.s. tidak mempunyai syariat.

Allah swt. berfirman,

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ... ﴿٤٧﴾

'Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah....' **(al-Maa'idah: 47)**

Jumhur (mayoritas) ulama membaca walyahkum dengan bentuk perintah. Ayat tersebut merupakan bentuk ucapan yang lafal 'berkata' (al-qaul) dibuang darinya. Seperti bentuk ini banyak terdapat dalam Al-Qur`an. Artinya, 'Dan Kami katakan, hendaknya orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Atau, Kami perintahkan mereka untuk menunaikan apa yang dikandungnya. Ini seperti firman-Nya tentang para pengikut Taurat,

'Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)...' **(al-Maa`idah: 45)**

Hamzah membaca *waliyahkum* dengan harakat *katsrah* (bawah) pada huruf *lam*, artinya 'Dan agar para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan di dalamnya (Injil).'

Para ulama juga mengatakan bahwa firman Allah *wa hudaw-wamau'izhah* bisa sebagai *maf'ul liajlihi* (objek yang menunjukkan arti tujuan). Dan *waliyahkum, athaf*(berkaitan) dengan *wa hudawwamau'izhah*. Dan, sebab huruf *lam* ditampakkan karena adanya perbedaan subjek *(fa'il)*.

Bagaimanapun cara Anda membaca dan menafsirkan, Anda tidak akan menemukan ayat yang menunjukkan bahwa Allah swt. memerintahkan orang-orang Nasrani untuk memutuskan perkara mereka dengan Injil, seperti yang diyakini oleh orang-orang yang mengajak untuk masuk ke agama Nasrani. Di mana mereka menyeru dengan perkara yang mampu menipu orang-orang muslim awam (orang kebanyakan).

Jika kita andaikan bahwa Al-Qur`an memerintahkan mereka untuk mengikuti Injil dengan ungkapan lain, maka dapat diketahui bahwa perintah tersebut adalah untuk menunjukkan ketidakmampu-an mereka dan memojokkan mereka. Karena, mereka tidak mampu dan tidak akan pernah mampu mengamalkan Injil. Dan, akan datang pembahasan tentang hal ini.

> *'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.'* **(al-Maa`idah: 47)**

Maksudnya, 'Maka mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari agama, yang tidak mengambil sedikit pun darinya. Atau, mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada agama, yang tidak melaksanakan hukum-hukum dan aturan-aturannya."

Allah berfirman,

> *"Dan, Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka*

berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." **(al-Maa`idah: 48-49)"**

Penulis *Tafsir al-Manaar* berkata,

"Ayat-ayat ini, merupakan penyempurna dari ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat ini, Allah swt. menerangkan tentang pewahyuan Taurat kemudian Injil bagi bani Israel, juga tentang petunjuk dan cahaya yang Allah turunkan di dalamnya. Di dalam ayat-ayat ini pula disebutkan tentang kewajiban mereka untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Juga menyebutkan tentang kemurkaan Allah atas dosa mereka, karena tidak memutuskan perkara dengan keduanya (Taurat dan Injil). Oleh karenanya, sangat sesuai jika setelah itu disebutkan tentang pewahyuan Al-Qur`an kepada penutup para nabi dan rasul, kedudukannya (Al-Qur`an) dari kitab-kitab sebelumnya, dan bahwasanya hikmah Allah swt. menghendaki perbedaan syariat serta metode-metode petunjuk. Di sini dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang disebut terlebih dahulu (dalam ayat-ayat di atas) adalah pendahuluan dan perantara, kemudian yang disebutkan setelahnya adalah tujuan dan hasilnya. Allah swt. berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ... ﴿٤٨﴾

'Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya)....' **(al-Maa'idah: 48)**

Maksudnya, 'Dan telah Kami turunkan kepadamu Al-Kitab yang

sempurna, yang dengannya Kami sempurnakan agamamu.' Ketika disebutkan Al-Kitab secara mutlak (tanpa batasan), maka hanya Al-Qur`an Al-Majid yang pantas untuk dimaksud. Inilah hikmah dari penggunaan ungkapan Al-Kitab secara mutlak untuk Al-Qur`an, setelah menyebutkan Kitab Nabi Musa a.s. dengan namanya yang khusus (Taurat) dan Kitab Nabi Isa a.s. dengan namanya yang khusus (Injil) pula. Begitu pula ketika disebutkan lafal *an-Nabi* tanpa adanya batasan, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw., dan ini berlaku untuk kitab beliau juga (Al-Qur`an).

Maksud dari firman Allah, *"bil-haq"* dan seterusnya adalah 'Kami menurunkannya (Al-Qur`an) disertai dan dikuatkan dengan kebenaran *(al-haq)*. Ia (Al-Qur`an) juga mengandung dan menetap-kan kebenaran tersebut yang tidak dimasuki oleh kebatilan. Ia membenarkan kitab-kitab Ilahi yang turun sebelumnya, seperti Taurat dan Injil, atau membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut adalah dari Allah. Juga membenarkan bahwa rasul-rasul yang membawa kitab-kitab tersebut tidak melakukan distorsi terhadapnya.

Adapun maksud dari firman-Nya, *wa muhaiminan 'alaihi*, adalah 'Menjadi pengawas dan saksi bagi kitab-kitab Ilahi yang lainnya.' Jadi, Al-Qur`an adalah pengawas *(raqiib)* dan saksi *(syahiid)* bagi kitab-kitab tersebut, dengan menerangkan kebenarannya, sebagai-mana ketika diturunkan. Juga tentang orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab tersebut yang mereka melupakan dan menghilangkan sebagian besar dari kitab-kitab tersebut. Juga tentang pendistorsian dan penakwilan atas sebagian besar yang tersisa dari kitab-kitab tersebut. Serta tentang berpalingnya mereka dari mengambil keputusan dan melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Maka Al-Kitab (Al-Qur`an) tersebut menerangkan (menentukan) kondisi kitab-kitab tersebut, karena ia datang setelahnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia (Ibnu Abbas) berkata bahwa maksud *wamuhaiminan 'alaih* adalah sebagai penjaga baginya dan menentukan kondisi kitab-kitab yang turun sebelumnya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Faryabi, Sa'id bin Mansur, al-Baihaqi dan para periwayat tafsir *bil-ma'tsur* (tafsir dengan riwayat), Ibnu Abbas berkata bahwa maksud dari *wamuhaiminan 'alaih* adalah sebagai penjaga bagi kitab sebelumnya *(mu'taminan 'alaihi)*. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas berkata, 'Saksi bagi semua kitab yang turun sebelumnya.'"

Apakah Cukup dengan "*Laa Ilaaha Illallaah?*"

Sang penulis artikel bersandar pada hadits-hadits yang mengatakan bahwa keselamatan orang-orang muslim adalah dengan berkata "*laa ilaaha illallaah*", atau tidak menyekutukan-Nya, tanpa menyebutkan kesaksian bahwa Muhammad saw. adalah utusan Allah. Penulis artikel tersebut juga menyebutkan sejumlah hadits sahih tentang hal tersebut sebagai dalil.

Kami tidak menolak kesahihan hadits-hadits tersebut, namun kami menolak apa yang dipahami oleh sang penulis. Karena, pemahaman tersebut adalah pemahaman yang salah, berdasarkan beberapa bukti berikut.

Pertama, bahwasanya selain hadits-hadits tersebut, banyak hadits-hadits sahih yang mensyaratkan kedua syahadat (kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah) untuk bisa selamat. Saya telah menyebutkan sebagian hadits-hadits ini di tempat lain. Dan, tanggung jawab keilmuan *(amanah ilmiyah)* menuntut saya untuk menyebutkan hadits-hadits ini (tentang dua syahadat) di samping hadits-hadits yang menunjukkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah sebagai syarat untuk selamat. Bukan dengan memilih hadits-hadits yang menguatkan pendapatnya dan menutup mata dari hadits-hadits yang berlawanan dengan pendapatnya.

Kedua, sebagian hadits-hadits tersebut (yang hanya menyebutkan satu syahadat) dalam sebagian riwayatnya diringkas oleh para perawi hadits, kemudian dalam riwayat lainnya, hadits tersebut menyebutkan kedua syahadat. Seperti dalam hadits yang diriwayatan dari Mu'adz, yaitu barangsiapa yang berkata "*Laa ilaaha illallah*" maka ia masuk surga, atau Allah mengharamkannya dari api neraka, juga hadits-hadits lainnya. Dalam beberapa riwayat dalam *Shahih Bukhari*, disebutkan kedua syahadat tersebut, seperti dalam *Kitab al-'Ilmi* bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

> *"Setiap orang yang bersaksi dengan tulus dari lubuk hatinya bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkannya (menyelamatkannya) dari api neraka."*

Kemudian Muadz r.a. bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya (perlu) mengatakannya kepada orang-orang, sehingga mereka mendapatkan berita gembira?" Maka Rasulullah saw. bersabda, "Maka mereka akan tergantung kepadanya (tidak beramal)." Kemudian Mu'adz bin Jabal memberitahukan hal tersebut ketika beliau mau meninggal, karena

takut akan dosa menyembunyikan ilmu.[3]

Ketiga, para ulama telah menjelaskan rahasia menyebutkan sebagian rukun iman saja, yang dilakukan oleh para periwayat hadits. Mereka berkata bahwa hadits,

﴿مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

"Barangsiapa yang berkata 'Laa ilaaha illallah', (maka ia) masuk surga,"

Yang dimaksud adalah dengan lafal *"Muhammadarrasuulullaah"* (Muhammad adalah utusan Allah). Namun, terkadang cukup dengan hanya menyebutkan bagian pertama dari syahadat saja. Karena bagian pertama tersebut telah menjadi lambang (syiar) bagi keduanya."[4]

Keempat, bahwasanya hanya menyebutkan syahadat tauhid *(laa ilaaha illallah)* ini atau dengan meninggalkan kemusyrikan (Barangsiapa menghadap Tuhannya tanpa menyekutukan-Nya--dalam sebuah hadits), tidaklah menunjukkan bahwa keimanan orang-orang Masehi adalah benar dan mereka termasuk orang-orang yang bertauhid, atau orang-orang yang mengatakan *laa ilaaha illallah* 'tiada tuhan selain Allah'. Karena, hanya umat Nabi Muhammadlah yang bertauhid (tidak menyekutukan Allah). Adapun orang-orang Masehi, Allah telah berfirman tentang mereka,

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Almasih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 31)**

Allah swt. dengan jelas menyebutkan bahwa mereka menyekutukan-Nya, walaupun Allah tidak menyebut mereka sebagai musyrikin (orang-orang musyrik), yang digunakan untuk membedakan mereka dari para penyembah berhala.

Oleh karena itu, Rasulullah saw. selalu mengakhiri surat yang beliau kirimkan untuk mengajak para raja dan penguasa Nashrani untuk beriman, dengan ayat Al-Qur`an,

---

[3] Lihat *Fat-hul-Bari*, jilid. 1/300,3001, (As-Salalfiyyah) hadits no. 128.

[4] *Ibid* (jld. 1/258)

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).'" **(Ali Imran: 64)**

Iman kepada Para Rasul Adalah Rukun Pokok (Dasar) dalam Akidah

Dan di antara aksioma/hal-hal yang diterima dengan pasti *(al-muusallamaat al-badihiyah)* dalam agama Islam, yang termasuk salah rukun dasar dari rukun iman adalah iman kepada nabi dan wahyu, percaya kepada risalah Allah, dan percaya kepada para rasul yang diutus kepada manusia. Para rasul tersebut diutus sebagai pembawa berita gembira dan ancaman *(mubasysyiriin wa mundziriin)*, agar manusia tidak mempunyai argumen untuk membantah setelah adanya para rasul tersebut.

Oleh karena itu, iman seorang mukmin tidak sah, ia tidak masuk dalam agama Allah dan tidak diterima sebagai salah satu dari umat Islam, jika tidak beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah dan tidak beriman kepada seluruh nabi yang telah diutus.

Hal ini sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, yang tidak ada seorang muslim pun yang meragukan dan menyangsikannya.

Allah berfirman tentang hakikat dari berbuat baik *(al-birr)* dan rukun-rukun iman yang di dalamnya Allah menjawab keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah,

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi...." **(al-Baqarah: 177)**

Dan, Allah swt. berfirman,

"Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan

antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya,' dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.'" **(al-Baqarah: 285)**

Dalam ayat ini Allah swt. menyebutkan dengan jelas iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, dan para rasul. Dan, Allah mengisyaratkan hari Akhir dengan firman-Nya,

> *"(Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.'"* **(al-Baqarah: 285)**

Allah juga berfirman,

> *"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."* **(an-Nisaa`: 136)**

Sang penulis artikel telah menimbulkan keraguan terhadap ayat ini dan ia menukil--pada mulanya dan pada akhirnya--pendapat sebagian mufassir yang mengatakan bahwa firman Allah dalam ayat tersebut, ditujukan kepada orang-orang muslim. Karena, hanya merekalah yang beriman secara benar. Saya menerima hal ini, akan tetapi bagaimana dengan firman Allah,

> *"... Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya..."* **(an-Nisaa`: 136)**

Ayat ini mencakup seluruh manusia, baik orang-orang muslim maupun bukan. Karena, sebagaimana diketahui, lafal *man* ('barang siapa') termasuk lafal yang umum.

Allah swt. juga telah berfirman,

> *"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya...."* **(al-Hadiid: 21)**

Adapun dari As-Sunnah adalah hadits Jibril yang sangat terkenal,

yaitu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah saw. tentang iman, beliau menjawab,

"Iman adalah percaya (beriman) kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul dan hari Akhir, serta beriman kepada qadar."

Al-Qur`an tidak menyebutkan iman kepada qadar karena iman kepada qadar termasuk dalam iman kepada Allah, yaitu beriman kepada kesempurnaan-Nya Yang Mengetahui segala sesuatu dan menginginkannya sebelum terjadi.

"... Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)." **(al-An'aam: 59)**

Hal yang terpenting di sini adalah bahwa iman kepada para rasul adalah sesuatu yang pasti dan tidak diperdebatkan lagi.

Oleh karena itu, telah disebutkan bahwa pada hari kiamat orang-orang ditanya tentang dua hal pokok, yaitu (1) apa yang (dahulu) kalian sembah? Dan, (2) bagaimana sikap kalian terhadap ajakan para rasul?

Allah swt. berfirman,

"Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling tanya menanya." **(al-Qashash: 66)**

Al-Qur`an telah menjawab para pendusta yang menganggap bahwa tidak mungkin Allah swt. mengutus seorang rasul yang membawa berita gembira, memberi peringatan kepada mereka, dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Allah swt. berfirman dalam perkataan Nabi Nuh a.s.,

"Dan, apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat ?" **(al-A'raaf: 63)**

Allah swt. berfirman dengan kata-kata Nabi Hud a.s.,

"Hud berkata, 'Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku

menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang tepercaya bagimu.' Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu...?" **(al-A'raaf: 67-69)**

Allah swt. befirman tentang Nabi Muhammad saw., sang penutup risalah,

"Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, 'Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka.'" **(Yunus: 2)**

Para ulama, baik klasik maupun kontemporer telah menerangkan kebutuhan manusia kepada wahyu dan rasul. Di antara kitab kontemporer yang sangat bagus yang menerangkan tentang hal tersebut adalah kitab *Risaalah at-Tauhiid* yang ditulis oleh Muhammad Abduh.

Dan, yang penting di sini adalah bahwa iman kepada seluruh rasul Allah merupakan akidah yang prinsip (pokok). Barangsiapa mendustakan (tidak percaya) kepada salah satu rasul Allah, ia bagaikan tidak beriman dengan seluruh rasul.

Hal ini yang tertulis dalam Al-Qur`an, ketika Allah berfirman dalam surah asy-Syu'araa',

"Kaum Nuh telah mendustakan para rasul." **(asy-Syu'araa`: 105)**

Padahal, mereka hanya mendustakan Nabi Nuh a.s..

"Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul." **(asy-Syu'araa`: 123)**

Mereka hanya mendustakan Nabi Hud a.s.. Begitu pula tentang kaum Nabi Luth a.s. dan kaum Nabi Syu'aib a.s.. Mereka dianggap mendustakan seluruh rasul, disebabkan mereka mendustakan satu dari para rasul tersebut. Karena, mereka bagaikan mengingkari prinsip dari risalah itu sendiri.

Oleh karena itu, barangsiapa yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah swt., tetapi ia mendustakan para rasul-Nya atau salah satu dari mereka, yang tentang kerasulannya telah ditetapkan Al-Qur`an dan As-Sunnah, maka ia adalah seorang pendusta. Karena, iman yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw.

yang didukung oleh ayat-ayat Al-Qur`an. Barangsiapa yang berkata, "Aku beriman kepada satu atau sejumlah rasul saja, dan aku tidak beriman kepada rasul lainnya, baik yang sederajat maupun lebih tinggi," maka ia adalah seorang pendusta yang mengaku beriman. Bahkan, Al-Qur`an menyebutkan bahwa orang seperti ini adalah orang yang benar-benar telah kafir.

Mari kita baca firman Allah swt.,

> *"Sesungguhnya, orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain),' serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan."* **(an-Nisaa`: 150-151)**

Kedua ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa a.s., tapi mereka tidak percaya (kafir) terhadap Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad saw.. Orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s., tapi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad saw.. Hanya orang-orang muslim yang beriman kepada mereka semua dan kepada seluruh nabi yang diutus oeh Allah swt.. Mereka juga beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman,

> *"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(an-Nisaa`: 152)**

Risalah Muhammad Diperuntukkan Bagi Seluruh Manusia, Termasuk Yahudi dan Nasrani

Sebagaimana tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan (umat) mengenainya, serta termasuk ajaran Islàm yang asasi dan dikenal seluruh umat manusia, adalah bahwa risalah (ajaran) yang dibawa Muhammad diperuntukan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Bukan risalah untuk orang-orang Arab saja, di mana beliau diutus dan tumbuh bersama mereka. Yahudi dan Nasrani yang termasuk bagian dari penghuni dunia, juga diseru Muhammad agar mereka untuk keluar dari kesesatan. Dengan

risalah-Nya, beliau akan membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya terang benderang.

Ketetapan ini adalah perkara yang benar secara pasti adanya dan termasuk esensi (inti) dari agama Islam. Di samping itu, dalil-dalil atau argumennya banyak, tak terhitung. Berikut ini saya tuturkan beberapa dalil mengenainya.

Di antaranya ketika Allah berfirman kepada Rasul-Nya,

> *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* **(al-Anbiyaa`: 107)**

> *"Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan."* **(Saba`: 28)**

> *"Katakanlah, 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua.'"* **(al-A'raaf: 158)**

> *"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh manusia."* **(al-Furqaan: 1)**

> *"Sesungguhnya ia (Muhammad) hanyalah sebagai pemberi peringatan bagi seluruh manusia"*

> *"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur`an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama."* **(at-Taubah: 33, al-Fat-h: 28, ash-Shaff: 9)**

Artinya, Islam mengalahkan (baca menggantikan) seluruh agama (yang ada di bumi), termasuk agama-agama Ahlul-Kitab.

Lebih dari itu, Al-Qur`an secara jelas juga menyatakan bahwa Muhammad diutus khusus kepada Ahlul-Kitab. Pernyataan ini adalah benar dan jelas seperti disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan.' Seungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(al-Maaidah: 19)**

Dalam ayat sebelumnya disebutkan,

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan dengan (kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." **(al-Maaidah: 15-16)**

Tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur`an yang mengandung makna seruan kepada Ahlul-Kitab, dari Yahudi dan Nasrani untuk beriman dengan risalah yang dibawa Muhammad , dan kepada Kitab yang Allah turunkan padanya. Yaitu Al-Qur`an, sebagai pembenar kitab-kitab di antara mereka. Maksudnya, pembenar dan penyempurna kitab-kitab mereka (Injil dan Taurat), serta mengancam mereka jika tidak mengimaninya (Al-Qur`an).

Allah berfirman kepada bani Israel,

"Hai bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu. Hanya kepada-Kulah kamu harus taat (tunduk). Berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al-Qur`an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat). Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan jangalah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah. Hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." **(al-Baqarah: 40-42)**

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan mereka agar beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur`an, sebagai pembenar Kitab mereka. Juga agar jangan termasuk orang-orang yang pertama kali kafir dengannya.

Dalam sebuah ayat, Allah mengungkap sikap orang-orang Yahudi terhadap Al-Qur`an,

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Berimanlah kepada Al-Qur`an yang diturunkan Allah,' mereka berkata, 'Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.' Dan mereka kafir kepada Al-Qur`an

yang diturunkan sesudahnya, sedang Al-Qur`an itu adalah (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, 'Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?'" **(al-Baqarah: 91)**

Juga Allah menjelaskan sikap bani Israel terhadap utusan-Nya (Muhammad). Sebagaimana difirmankan-Nya,

"Kami sesungguhnya telah Al kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus (Jibril). Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kami angkuh. Maka, beberapa (orang di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?' Dan mereka berkata, 'Hati kami tertutup.' Tetapi, sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka maka sedikit sekali mereka yang beriman. Setelah datang kepada mereka Al-Qur`an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingat kepadanya. Maka, laknat Allahlah atas orang-orang yang ingkar itu." **(al-Baqarah: 87-89)**

Sebelum tibanya masa kenabian Rasululah, ketika orang-orang Yahudi berperang melawan orang-orang Arab, orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, "Telah dekat masa diutusnya seorang utusan Allah. Kami akan beriman padanya, akan berperang bersamanya, dan akan meraih kemenangan atas kalian (orang-orang Arab)." Seperti disinyalir dalam firman-Nya,

"Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang fasik....Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (panggung)nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah)." **(al-Baqarah: 99&101)**

Dalam surah an-Nisaa', Allah menunjukkan ajakan terang-terangan

kepada Ahlul-Kitab agar beriman kepada apa yang diturunkan-Nya kepada Muhammad. Jika mereka mengingkarinya, Dia mengancam akan menghinakan dan melaknat mereka. Allah berfirman,

*"Hai orang-orang yang telah diberi Al kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur`an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang. Lalu, Kami kutuk mereka sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku."* **(an-Nisaa`: 47)**

Nash ayat ini sangat jelas bagaikan matahari yang bersinar di siang bolong, menerangkan bahwa Ahlul-Kitab termasuk orang-orang yang diseru agar beriman pada kerasulan Muhammad dan kepada Kitab yang diturunkan padanya (Al-Qur`an).

Oleh karena itu juga, Rasulullah mengutus utusannya kepada raja-raja Ahlul-Kitab dari Nasrani dengan membawa risalah beliau. Tujuannya untuk menyeru mereka (dakwah) kepada Islam, dan agar mereka meninggalkan kekufuran dan kezaliman mereka. Seperti halnya ketika Rasulullah mengutus utusannya kepada Kaisar Persia, pimpinan Majusi (agama yang menyembah api), kepada Kaisar Romawi Harkul, Raja Habasyah an-Najasyi, Mauqiuqis, ke Mesir yang termasuk wilayah bagian negara Romawi, kepada para pengusa di negeri Syam, yang mereka semuanya adalah Ahlul-Kitab dari Nasrani.

Para utusan beliau menyeru mereka supaya masuk Islam agar mereka selamat. Allah akan memberikannya pahala dua kali. Pertama, atas keimanan kepada agama mereka sebelum datangnya Islam. Kedua, atas masuk Islamnya mereka. Kemudian risalah-risalah beliau kepada mereka ditutup dengan ayat,

"Katakanlah, 'Hai Ahlul-Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah).'" **(Ali Imran: 64)**

Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang Nasrani telah mencampuradukkan tauhid mereka dengan syirik kepada Allah. Juga

menjadikan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya tuhan-tuhan selain Allah. Sehingga, mereka menyelisihi jalan yang lurus (*ash-shiraathal-mustaqiim*) dan agama yang dibawa Ibrahim. Ini sangat jelas seperti yang dituturkan Al-Qur`an kepada mereka tentang perkataan mereka, "Allah adalah tiga, Almasih bin Maryam adalah Tuhan, dan Almasih adalah anak Allah." Allah. berfirman,

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Almasih putra Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 31)**

Dalil-dalil Lain Yang Menunjukan Kekafiran Ahlul-Kitab

Di antara dalil-dalil lain yang menunjukan kekafiran Ahlul-Kitab adalah firman Allah,

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka...." **(al-Baqarah: 120)**

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai agama lain selain agama Islam, atau agama Ibrahim. Bunyi ayat ini senada ketika Allah menyebutkan tentangnya (Ahlul-Kitab) kepada Rasul-Nya,

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus. Dan, Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik.'" **(al-An'aam: 161)**

"Hai orang-orang yuang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Maka, kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani)." **(al-Maaidah: 51-52)**

Sebagaimana diketahui, Allah tidak melarang mengambil orang-orang mukmin sebagai pemimpin. Namun, yang dilarang adalah

mengambil orang-orang kafir sebagai pimpinan selain orang-orang mukmin. Sebagaimana disinyalir dalam firman-Nya,

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?"* **(an-Nisaa`: 144)**

> *"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mkmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka, sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah."* **(an-Nisaa`: 138-139)**

Dalam kandungan makna yang sama, Allah menyebutkan larangan mengambil pemimpin-pemimpin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani,

> *"Katakanlah, 'Hai Ahlul-Kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik?' Katakanlah, 'Apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang diikuti dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thagut?' Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman.' Padahal, mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya dan mereka pergi (dari kamu) dengan kekafirannya (pula). Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan."* **(al-Maaidah: 59-61)**

> *"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.' Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka, janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu."* **(al-Maaidah: 68)**

Allah menjelaskan bahwa Ahlul-Kitab tidak dikatakan beragama menurut-Nya sampai mereka menegakkan (ajaran) Taurat dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, yaitu Al-Qur`anul-Karim.

Iman tidak Dapat Dibagi-bagi

Keimanan seorang mukmin pada agamanya wajib menyeluruh. Ia tidak menolak sesuatu yang pokok, yang telah jelas dari agamanya. Karena jika tidak, ia berarti murtad dari agamanya. Ia lepas dari keimanannya, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya.

Al-Qur`an telah mencela bani Israel berkaitan dengan keimanan mereka pada sebagian Kitab (ajarannya) dan mengingkari sebagian yang lain, sampai mencelanya dengan keras. Sekaligus menuturkan kejelekan sikap mereka yang mengambil agama sesuai dengan apa yang menyenangkan mereka dan menolak apa yang tidak menyenangkan mereka. Sehingga, merekalah yang menghukumi agama, bukan agama yang menghukumi dan mengontrol perjalanan mereka.

Allah berfirman,

> *"... Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikan daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan ditolong."* **(al-Baqarah: 85-86)**

Atas dasar ini pula, jika seorang muslim yang mengingkari satu ayat Al-Qur`an, atau surah pendek darinya, seperti al-Ikhlaash, al-'Ashr, al-Kautsar, al-Falaq, atau an-Naas, maka ia telah kafir atau murtad. *Na'udzubillah.*

Begitu juga jika mengingkari satu hukum syariat Islam yang sudah *qath'i*, dan telah dimaklumi dalam agama *(ma'lum min ad-diin bi adh-dharuurah)*, berarti ia kafir atau murtad.

Mengkafirkan Yahudi dan Nasrani

Orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kafir menurut keyakinan umat Islam. Karena mereka tidak beriman kepada risalah yang dibawa Muhammad sebagai utusan-Nya kepada seluruh manusia, dan kepada

mereka khususnya. Sebagaimana dituturkan dengan jelas sekali pada ayat-ayat Al-Qur`an,

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan (syariat Kami) ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul." **(al-Maaidah: 19)**

Namun, mereka hanya beriman kepada sebagian rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Seperti disinyalir jelas Al-Qur`an,

"Mereka (Ahlul-Kitab) adalah benar-benar orang-orang kafir...." **(an-Nisaa: 151)**

Mereka bukan hanya kafir terhadap risalah Muhammad dan menolak ajarannya. Tetapi, mereka kerap membuat propaganda dan menghalang-halangi orang-orang menuju ke jalan-Nya seperti dinyatakan Al-Qur`an,

"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai." **(at-Taubah: 32)**

Yahudi dan Nasrani dinyatakan kafir karena mereka membuat pernyataan tentang Allah tidak berdasarkan ilmu. Mereka mengubah konsep ketuhanan dalam kitab-kitab mereka. Juga menisbatkan Allah dengan sesuatu yang tidak layak dengan kekuasaan dan kesempurnaan-Nya. Lalu, menisbatkan-Nya dengan kekurangan dan kebodohan manusia.

Semua ini telah jelas termaktub dalam *Asfaar* 'lembaran-lembaran' Taurat yang diimani orang-orang Yahudi dan Nasrani seluruhnya. Setiap yang diimani orang-orang Yahudi tentang ketuhanan dan kenabian, juga diimani oleh orang-orang Nasrani. Karena Taurat yang dipalsukan ada di tangan mereka, ada pada kedua golongan itu (Yahudi dan Nasrani).

Kemudian Nasrani menambahkan sendiri kitab Taurat palsu itu, lain dari Yahudi, khususnya berkaitan masalah Al Masih. Mereka menganggapnya sebagai tuhan, atau anak tuhan, atau termasuk salah satu dari tiga oknum Tuhan (konsepsi ketuhanan trinitas). Ini telah dijelaskan Al-Qur`an bahwa mereka kafir. Seperti disebutkan dalam surah al-Maaidah,

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam....'" **(al-Maaidah: 17 dan 72)**

Juga dalam ayat selanjutnya disebutkan,

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga.' Padahal, Al masih sendiri berkata, 'Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yang Esa.'" **(al-Maaidah: 73)**

Dalam surah at-Taubah, yang temasuk ayat-ayat terakhir Al-Qur`an, Allah berfirman,

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putra Allah,' dan orang Nasrani berkata, 'Al masih itu putra Allah.' Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknatilah Allahlah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 30-31)**

Nasrani Lebih Jauh dari Ajaran Agama Ibrahim daripada Yahudi

Saya ingin memperingatkan sebagian ikhwah yang kerap membela Nasrani atau orang-orang Masehi sebagaimana sekarang mereka ingin disebut seperti itu. Yaitu, ikhwah yang ingin menisbatkan keimanan kepada orang-orang Nasrani itu, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang mukmin secara mutlak. Sementara mereka tidak memperlakukan Yahudi seperti itu.

Sepertinya, kerancuan berpikir sebagian ikhwah kita itu adalah karena salah memahami firman Allah berikut ini,

"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan, sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri." **(al-Maaidah: 82)**

Mereka memahami bahwa karena orang-orang Yahudi sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang muslim sementara orang Nasrani lebih dekat serta lebih menyayangi kaum Muslimin, maka Yahudi lebih

jauh dari ajaran agama Ibrahim dan lebih kafir daripada Nasrani. Padahal, tidak ada korelasi antara keduanya.

Sebenarnya Yahudi, walaupun mereka sampai menyerupakan dan menyatakan Allah berbentuk, sama sekali tidak menuhankan Musa, sebagaimana Nasrani menuhankan Isa. juga tidak berkeyakinan Trinitasnya tuhan, seperti orang-orang Nasrani.

Dalam syariat Yahudi, kita mendapati bahwa mereka mengkhitankan anak-anak mereka, sebagaimana ia merupakan ajaran Ibrahim. Sedangkan, Nasrani tidak melaksanakan khitan.

Begitu pula kita mendapati Yahudi menyembelih hewan-hewan dan burung-burung yang boleh dimakan. Sedangkan, Nasrani tidak menyembelihnya. Hal ini seperti pernah dikatakan Paulus, "Segala sesuatu yang suci adalah untuk mereka yang suci."

Yahudi mengharamkan memakan babi, sedangkan Nasrani membolehkannya. Yahudi mengharamkan patung-patung, sedangkan Nasrani membolehkan patung untuk Almasih, tuhan dari tuhan (Anak Tuhan), juga patung untuk para nabi. Karena itu, gereja mereka penuh dengan gambar dan patung-patung.

Sebutan Ahlul-Kitab tidak Menunjukkan Keimanan Mereka

Penamaan Al-Qur`an kaum Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab tidak bermakna bahwa mereka adalah kalangan mukminin. Namun, maknanya adalah sebelumnya mereka merupakan penganut agama langit dan mereka memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain.

Kita mengetahui bahwa Al-Qur`an menggunakan beberapa macam redaksi untuk mengungkapkan kaum Yahudi dan Nasrani. Ada redaksi yang memuji, ada redaksi yang mencela, dan ada yang dipergunakan untuk keduanya. Hal ini dapat diketahui melalui pengamatan dan penelusuran ayat-ayat dalam Al-Qur`an.

Model redaksi pertama adalah redaksi, "Orang-orang yang telah Kami berikan Alkitab kepadanya." Ini adalah redaksi Al-Qur`an yang digunakan untuk memuji mereka.

Model redaksi kedua adalah redaksi, "Orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab (Taurat)." Ini adalah redaksi Al-Qur`an yang digunakan untuk mencela mereka.

Model redaksi ketiga adalah redaksi, "Ahli Kitab" atau "Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil)." Redaksi ini kadang dipergunakan di tempat memuji dan kadang di tempat mencela.

Berikut ini kami kutipkan ayat-ayat Al-Qur`an yang menunjukkan hal itu.

Dalam model redaksi yang pertama, kita dapati firman Allah,

"Orang-orang yang telah Kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya...." **(al-Baqarah: 121)**

Maksud kata *mereka* adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad, risalahnya, dan kitab sucinya.

Contohnya adalah firman Allah,:

"Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Qur`an, mereka beriman (pula) dengan Al-Qur`an itu. Dan apabila dibacakan (Al-Qur`an itu) kepada mereka, mereka berkata, 'Kami beriman kepadanya. Al-Qur`an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan Kami. Sesungguhnya Kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan(nya).'" **(al-Qashash: 52-53)**

"Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur`an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Qur`an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya...." **(al-An`aam: 114)**

"Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an), maka orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Alkitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al-Qur`an)...." **(al-'Ankabuut: 47)**

Pada redaksi yang kedua, kita mendapati firman Allah,

"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya dengan kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran). Hal itu adalah karena mereka mengaku, 'Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung.' Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan." **(Ali Imran: 23-24)**

Tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan mereka itu adalah kaum Yahudi. Merekalah yang mengutarakan perkataan ini.

Juga firman-Nya,

> *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya."* **(an-Nisaa`: 51-52)**

Tampak jelas, yang dimaksud itu adalah kaum Yahudi. Seperti yang ditunjukkan oleh konteks kalimat dan asbabul nuzul. Yaitu, diturunkan saat kalangan musyrik Mekah yang memeluk agama paganisme bertanya kepada kaum Yahudi, "Apakah kami lebih memiliki petunjuk ataukah Muhammad?" Mereka menjawab, "Kalianlah yang memiliki petunjuk lebih baik."

Model redaksi ketiga yang dipergunakan untuk konteks memuji adalah seperti firman Allah,

> *"...Di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar serta bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh."* **(Ali Imran: 113-114)**

Namun, pujian itu, seperti tampak dengan jelas, adalah ditujukan kepada sekelompok orang dari mereka.

> *"Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah. Mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya...."* **(Ali Imran: 199)**

Pujian dalam ayat ini juga ditujukan kepada sekelompok orang dari mereka, yaitu mereka yang beriman kepada dua kitab suci.

Sedangkan dalam konteks mencela, kita dapati firman Allah,

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhan-mu...." **(al-Baqarah: 105)**

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran...." **(al-Baqarah: 109)**

"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya). Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampuradukkan yang hal dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?" **(Ali Imran: 70-71)**

"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?' Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan." **(Ali Imran: 98-99)**

Bagian pertama surah Ali Imran berisi dalil-dalil yang mendebat Ahli Kitab, terutama kaum Nasrani. Yaitu, diturunkan setelah datangnya utusan Nasrani Najran kepada Rasulullah. Beliau menyambut mereka dengan baik dan memberikan penghormatan kepada mereka. Bahkan, Rasulullah menggelar selendang beliau sebagai tempat duduk mereka. Beliau juga memasukkan mereka ke masjid beliau, dan mengizinkan mereka untuk beribadah di dalamnya. Namun, beliau tidak mengklaim mereka sebagai bagian dari kaum mukminin.

Kemudian turun ayat-ayat Al-Qur`an yang membongkar kerancuan akidah mereka. Juga memberikan dalil-dalil yang menyerang mereka dan menampakkan kebatilah klaim mereka tentang ketuhanan Almasih atau statusnya sebagai anak Tuhan. Tentang hal itu terdapat dalam firman Allah,

"Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah' (seorang manusia), maka jadilah dia. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa

sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." **(Ali Imran: 59-61)**

"Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).' Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?" **(Ali Imran: 63-65)**

"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, 'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi....'" **(Ali Imran: 75)**

Surah Ali Imran adalah surah yang paling banyak menyebut ungkapan *Ahli Kitab.*

Anak-anak kecil kaum muslimin hapal surah-surah pendek dalam Al-Qur`an. Di antaranya adalah surah al-Bayyinah. Di dalamnya terdapat firman Allah,

"Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al-Qur`an)." **(al-Bayyinah: 1-2)**

"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang

musyrik (akan masuk) ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." **(al-Bayyinah: 6)**

Dua ayat ini dan ayat sejenis memperingatkan bahwa ada kalangan kafir dari kelompok Ahli Kitab, dan kalangan kafir dari kaum musyrikin. Keduanya adalah kelompok kafir.

Kita dapati model yang sama dalam redaksional,

"Orang-orang yang diberikan Alkitab."

Sebagian redaksi ini dipergunakan dalam konteks memuji seperti firman Allah,

> *"...Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya...."* **(al-Baqarah: 144)**

Sebagian lagi datang dalam konteks mencela seperti firman Allah,

> *"...Sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu."* **(al-Baqarah: 145)**

Di dalamnya terdapat redaksi,

> *"Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim."* **(al-Baqarah: 145)**

> *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman."* **(Ali Imran: 100)**

> *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya.' Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima."* **(Ali Imran: 187)**

> *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian; mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Alkitab kepada mereka."* **(at-Taubah: 29)**

Bercampurnya Kesalahan dan Kekeliruan

Saudari penulis artikel itu menulis, "Allah telah memerintahkan kaum mukminin dari umat Muhammad untuk beriman dengan syariat-syariat yang diwahyukan kepada manusia sebelum Al-Qur`an. Karena, hal itu masuk dalam lingkup kemampuan mereka. Berdasarkan kenyataan, Al-Qur`an memusatkan hampir sepertiga bagian isinya untuk menceritakan kisah nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Terutama kisah Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa beserta kitab suci yang diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil.

Sementara itu, kaum mukminin adalah pemilik syariat-syariat sebelumnya. Karena itu, berdasarkan logika, mereka tidak dibebankan oleh Allah untuk beriman dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia setelah syariat mereka itu. Atau dengan kata lain adalah syariat Al-Qur`anul Karim. Karena hal itu di luar lingkup kesanggupan mereka. Dengan dasar bahwa kisah-kisah Al-Qur`an dan hukum-hukumnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Dan yang disebutkan dalam kitab suci mereka hanyalah berita gembira akan diutusnya Rasulullah Ahmad ."

Saya katakan: perkataannya itu mengandung kesalahpahaman dan kekeliruan yang banyak. Pemiliknya tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang batil, juga antara petunjuk dan kesesatan. Kami usahakan untuk meringkas kesalahanpahamannya itu sebagai berikut,

Pertama, saudari penulis itu seakan menduga bahwa umat Muhammad adalah bangsa Arab atau Arab penganut paganisme saja. Dia melupakan bahwa umat Muhammad adalah seluruh alam ini. Mereka seluruhnya adalah umat dakwah. Allah berfirman,

> *"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.....'"* **(al-A'raaf: 158)**

Kedua, saudari penulis itu berpendapat bahwa beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan rasul-rasul yang diutus, berada di luar kemampuan manusia. Ini adalah klaim yang tidak berlandaskan logika agama dan rasio sedikit pun.

Apa sulitnya bagi seseorang untuk meyakini bahwa Allah tidak membiarkan hamba-hamba-Nya menjalani hidup ini tanpa petunjuk. Kemudian Allah mengutus rasul-rasul-Nya yang memberikan berita gembira dan ancaman kepada mereka. Juga menurunkan Kitab Suci bersama mereka dengan benar, agar mereka dapat memberikan keputusan hukum atas apa yang diperselisihkan oleh manusia. Inilah yang dituntut

untuk diimani oleh kalangan mukallaf. Apakah hal ini sulit? Tentu tidak sulit sama sekali.

Yang terpenting di sini adalah beriman dengan prinsip. Sedangkan, tentang nama rasul-rasul, sebagiannya dapat diketahui melalui berita wahyu yang maksum. Adapun tentang keimanan terhadap risalah Muhammad adalah keimanan terhadap risalah yang kebenarannya telah terbuktikan oleh dalil-dalil yang amat kuat. Kalangan yang paling dekat untuk membenarkan risalah Nabi Muhammad adalah kaum Ahli Kitab. Karena, Nabi Muhammad datang sambil membenarkan kitab suci yang telah ada dan mengunggulinya. Di dalam kitab-kitab suci itu juga terdapat berita dan isyarat tentang beliau. Sehingga, membuat pembenaran atas beliau amat mudah dan amat logis. Karena mereka akan mendapati agama mereka dalam bentuk yang telah dibersihkan, disucikan, dan disempurnakan. Lantas mengapa mereka berpaling darinya?

Jika kalangan penganut paganisme, Majusi, dan atheisme dituntut untuk beriman dengan Nabi Muhammad, maka kalangan Ahli Kitab tentu lebih dituntut. Allah berfirman,

> *"Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an). Maka, orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Alkitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al-Qur`an)."* **(al-`Ankabuut: 47)**

> *"...Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Qur`an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya...."* **(al-An'aam: 114)**

Ketiga, keimanan adalah satu kesatuan yang tidak berubah dengan berubahnya masa. Karena ia mengandung keyakinan yang kuat tentang hakikat-hakikat yang konstan yang disampaikan oleh Allah. Juga tentang semesta alam tempat kita hidup, yang diciptakan Allah; tentang manusia yang diberikan amanah menjadi khalifah Allah di dunia ini; tentang masa depan manusia; tentang risalahnya; dan tentang hubungannya dengan Khalik-nya, dirinya, alam sekitar, dan manusia yang berada di sekitarnya.

Hakikat-hakikat ini tidak dapat didustakan dan tidak akan berubah. Yang dituntut adalah agar kalangan beriman di sepanjang masa beriman dengan hakikat-hakikat yang telah Allah tentukan tentang hal-hal tadi.

Keempat, bagaimana mungkin diterima logika jika dinyatakan bahwa umat-umat penerima kitab-kitab suci dan syariat yang lalu tidak dituntut

untuk mengikuti syariat Al-Qur`an. Sementara Allah tidak menjamin untuk menjaga kitab-kitab suci mereka. Namun, Allah membebankan tugas menjaga kitab-kitab mereka itu kepada masing-masing umat penerima kitab suci itu.

Oleh karena itu, terjadilah distorsi, addisi, dan omisi pada kitab-kitab suci mereka itu. Karena syariat-syariat mereka mempunyai lingkup yang terbatas pada tempat dan masa tertentu. Semua rasul yang lalu itu semata diutus kepada kaum mereka masing-masing, tidak kepada seluruh umat manusia. Mereka juga diutus pada masa tertentu dan untuk masa tertentu, bukan membawa risalah penutup yang kekal. Bahkan, kepada seluruh rasul dan nabi itu telah diberitakan akan datangnya Nabi Muhammad setelah mereka.

Dalil-Dalil yang Menunjukkan Sebaliknya

Saudari penulis artikel itu berkata, "Al-Qur`an mengajak seluruh umat mengerjakan tuntutan yang terdapat dalam syariat mereka, berupa prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan kewajiban-kewajiban. Hal itu jika mereka tidak ingin menjalankan syariat Al-Qur`an."

Seakan-akan saudari penulis itu menganggggap masalah mengerjakan tuntutan syariat Al-Qur`an adalah perkara yang bersifat sukarela dan tergantung *mood* pribadi. Untuk mendukung pendapatnya itu, ia berdalil dengan dalil yang justru membantah pendapatnya, bukan mendukungnya. Yaitu, ia menyebut firman Allah kepada Rasul-Nya,

> *"Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...."* **(al-Maaidah: 48)**

Adapun penjelasan mengenai ayat ini adalah sebagai berikut.

a. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur`an menguasai seluruh kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Al-Qur`an menguasainya, bukan kitab-kitab itu yang menguasai Al-Qur`an. Dia (Al-Qur`an) pula yang meluruskan kesalahan-kesalahan yang masuk ke dalam kitab-kitab suci itu akibat addisi omisi dan hawa nafsu manusia.
b. Kemudian ayat Al-Qur`an tadi memerintahkan Nabi untuk me-

mutuskan hukum di antara mereka dengan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Atau, dengan hukum Al-Qur`an yang dijaga oleh Allah dari distorsi, addisi, dan omisi.

c. Ayat Al-Qur`an itu kemudian memperingatkan Nabi agar tidak mengikuti hawa nafsu mereka, dan agar tidak meninggalkan petunjuk Allah.
d. ayat ini diperkuat oleh ayat 49-50 surah al-Maaidah, *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"* **(al-Maaidah: 49-56)**

Saudari penulis itu juga berdalil atas klaimnya dengan firman Allah,

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.' Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka, janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu." **(al-Maaidah: 68)**

Saudari penulis itu berkata, "Ayat Al-Qur`an tadi meminta kapada Ahli Kitab untuk menjalankan isi Taurat dan Injil, dan agar tidak menambah hukum-hukumnya. Atau, hukum-hukum yang ditujukan bagi mereka di dalam kedua kitab suci itu. Hal ini jika mereka tidak ingin mengikuti syariat Al-Qur`anul-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad."

Membaca pendapatnya itu, saya berkata dalam hati dengan terheran-heran. Bagaimana saudari penulis itu melupakan satu redaksi yang amat jelas dalam ayat itu. Yaitu, firman Allah setelah menyebutkan Taurat dan Injil,

"...dan Al-Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."

Mereka sama sekali tidak dianggap beragama dengan benar jika mereka tidak menjalankan hukum-hukum Taurat, Injil, dan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur`an, yang menjadi pembenar, pelurus, dan penyempurna hukum-hukum sebelumnya.

Tidak perlu ditanya, "Bagaimana mungkin Al-Qur`an diturunkan kepada mereka, karena Al-Qur`an hanya diturunkan kepada umat Muhammad?" Seandainya ada pertanyaan demikan, kami akan jawab bahwa mereka itu juga termasuk umat Muhammad. Maksudnya umat dakwah, bukan umat yang menerima dakwah seperti sudah diketahui dan dikatakan secara umum oleh para ulama sejak zaman lampau.

Karena Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, maka Ahli Kitab yang juga termasuk umat manusia ikut menjadi sasaran pengutusan Nabi Muhammad itu. Mereka turut terangkum dalam firman Allah,

> *"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)."* **(al-A'raaf: 3)**

Ayat-ayat *muhkamat* yang jelas maknanya ini tidak boleh dicampakkan atau digabungkan dengan ayat-ayat *mutasyabihat*, yang maksudnya (tidak diketahui oleh orang awam, namun) diketahui oleh para ulama. Seperti firman Allah,

> *"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan, mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman."* **(al-Maa'idah: 43)**

Kaum Nasrani dan Trinitas

Saudari penulis itu ingin membela dan membebaskan kalangan Masehi dari klaim penuhanan Almasih, yang dikenal oleh mereka sebagai kepercayaan trinitas, dan klaim bahwa Almasih adalah anak Tuhan. Untuk mendukung pendapatnya ia berdalil dengan tiga dalil.

1. Redaksi wasiat pertama dari wasiat yang sepuluh, *"Aku adalah Tuhan-Mu, tidak ada tuhan selain-Ku."*

   Ini adalah dalil yang melemahkan mereka, bukan dalil yang membela mereka. Karena mereka dengan jelas-jelas telah meninggalkan wasiat yang pertama itu, dan mengambil tuhan lain dari makhluk-Nya sebagai sesembahan mereka.

2. Saudari penulis itu berkata, "Jika kalangan Masehi mensifati Almasih sebagai 'anak Tuhan', mereka juga mensifati seluruh kaum beriman sebagai anak-anak Tuhan. Seperti terdapat dalam Injil Matius, *'Alangkah baiknya para pembuat perdamaian, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang berdoa.'"*

   Kami mengakui hal itu. Namun, mereka tidak mengakui bahwa Almasih adalah manusia biasa seperti manusia yang lain. Menurut mereka, dia adalah "Tuhan" sebenarnya. Di antara istilah yang dikenal oleh mereka adalah istilah *Tuhan Bapak* dan *Tuhan Anak*.

   Apakah saudari penulis itu lebih berkuasa dari raja yang sebenarnya, ataukah ia membuat-buat klaim yang sama sekali tidak dikatakan oleh kalangan Masehi?

Pendistorsian Injil dan Diikuti oleh Kaum Nasrani Sekarang

3. Saudari penulis itu berkata, "Jika seandainya kita menerima bahwa Injil-Injil itu telah dipalsukan, maka keadilan Allah menghalangi Allah menghukum umat Masehi zaman sekarang atas kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yang telah memalsukan kitab-kitab suci pada masa lalu. Karena seseorang tidak menanggung dosa orang lain."

   Aku merasa terheran-heran dengan pendapat saudari penulis itu yang mengatakan, "Jika seandainya kita menerima ...." Di situ seakan-akan saudari penulis mengingkari kasus itu. Padahal, kaum muslimin telah memastikan sejak berabad-abad lampau terjadinya pemalsuan Taurat dan Injil. Demikian halnya dengan era modern ini. Seperti yang tampak dalam kitab ilmiah yang amat bagus, yaitu kitab *Izh-haarul Haqq*, yang ditulis oleh Syeikh Rahmatullah al-Hindi. Demikian juga seperti jelas terungkap dalam perdebatan dan tulisan-tulisan Ahmad Deedat. Bahkan, para peneliti Barat yang *fair* sendiri telah menulis tentang kasus pemalsuan Taurat dan Injil dalam banyak tulisan yang bermutu.

Cukuplah kita terima kenyataan bahwa Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa sudah tidak ada lagi saat ini. Namun, yang ada adalah kisah-kisah hidupnya yang juga mencatat beberapa nasihatnya. Yang ditulis oleh beberapa orang muridnya atau murid dari murid-muridnya. Maksudnya adalah Injil-Injil yang empat, yang dikenal saat ini dan yang dikenal dengan nama-nama para pengarangnya. Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Manuskrip yang tertulis dalam

bahasa pertamanya juga tidak ada; dan yang ada hanyalah terjemahan-terjemahan dari naskah itu. Keempat Injil ini pun merupakan hasil pilihan dan seleksi dari tujuh puluh Injil, sementara sisanya dibakar. Hal ini seperti yang kita ketahui dalam sejarah Kristen.

Marilah kita tinggalkan hal itu. Kemudian kita bahas tentang keadilan Allah dalam membebankan umat Masehi atas kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka yang telah menyelewengkan kitab suci. Tentang hal ini aku berkomentar bahwa dalam logika Masehi, hal ini dapat diterima.

Mengapa demikian? Karena kaum Masehi membebankan seluruh manusia dengan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh nenek moyang pertama mereka, Adam. Yakni, ketika dia memakan pokok terlarang. Padahal, kasus itu terjadi beribu-irbu tahun yang lalu, yang pastinya hanya diketahui Allah. Mereka dan nenek moyang mereka pun tidak memyaksikan kejadian itu. Namun demikian, kalangan Masehi berkata, "Seluruh anak Adam dilahirkan dengan membawa dosa nenek moyangnya, Adam!"

Sedangkan dalam logika Islam, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kecuali jika orang itu merelakan dosa orang itu, atau menanggungnya sendiri, atau membelanya, atau meneruskan jalan salah yang telah diperbuat oleh orang sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, ia menanggung dosa dirinya sendiri, meskipun perbuatan yang ia lakukan itu adalah kelanjutan dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang sebelumnya.

Dengan konsep ini, kita dapati Al-Qur`an berbicara kepada bani Israel pada masa Rasulullah, dan membebankan mereka dengan dosa-dosa nenek moyang mereka. Al-Qur`an berbicara kepada mereka dengan redaksi yang mengesankan seakan-akan merekalah yang melakukan kesalahan itu. Pasalnya, mereka merelakan hal itu, bahkan melanjutkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, membanggakannya dan mengagungkannya. Oleh karena itu, mereka pun harus menanggung dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka itu. Al-Qur`an berfirman,

> *"Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahanmu) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan*

yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.' Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang.' Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. Dan, tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." **(al-Baqarah: 51-57)**

Kemudian ayat seterusnya, yang membebankan bani Israel dengan dosa-dosa nenek moyang mereka. Karena, mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh nenek moyang mereka itu.

Sikap Islam terhadap Ahli Kitab dan Orang-Orang Musyrik

Saudari penulis artikel itu berkata, "Saat fiqih Islam menetapkan keputusan umum bahwa seluruh Ahli Kitab adalah kafir atau musyrik, maka hal itu membuat mereka berada dalam satu tingkat dengan kalangan kafir dan musyrikin. Dan, dalam Islam tidak dikenal suatu suatu kedudukan khusus bagi suatu umat, jika aqidahnya rusak. Hal ini memberikan justifikasi yang memadai untuk berlaku keras dan kejam serta memerangi saudari kita yang beragama Kristen. Pandangan sempit serta perlakukan kaum muslimin terhadap Ahli Kitab itu sesuai dengan sikap yang diungkapkan oleh firman Allah,

> *'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan....'"* **(at-Taubah: 5)**

Kami jawab klaim saudari penulis itu. Bukan ulama fiqih Islam yang menetapkan bahwa Ahli Kitab adalah kafir. Namun, Allahlah yang

menetapkan dalam ayat-ayat kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya. Hal ini telah disepakati (*di-ijma'*) oleh ulama fiqih, ulama tauhid, ulama tafsir, ulama hadits, dan seluruh ulama umat Islam di segala bidangnya.

Dari hukum dasar itu timbul beberapa hukum cabang yang banyak. Seperti dalam masalah warisan, yakni seorang muslim tidak dapati mewarisi orang kafir, demikian juga sebaliknya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak dapati mewarisi seorang muslim, dan sebaliknya. Juga dalam masalah persaksian dan kriminalitas (yakni seorang muslim tidak dihukum bunuh karena membunuh seorang kafir) seperti dipahami secara literal oleh fuqaha dan lainnya.

Namun, hal ini tidak berarti mereka sederajat dengan kaum musyrikin yang disebutkan oleh Al-Qur`an. Yaitu, kaum paganis Arab dan sejenisnya. Mereka itulah yang disinyalir dalam surah at-Taubah,

> *"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(at-Taubah: 5)**

Al-Qur`an mengharamkan individu muslim untuk menikahi wanita muryik, namun membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. Ini merupakan puncak toleransi terhadap kalangan yang berlainan aqidah, yang tidak dicapai oleh agama apa pun.

Al-Qur`an juga memerintahkan untuk mendebat mereka dengan cara yang paling baik. Seperti firman Allah,

> *"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka."* **(al-'Ankabuut: 46)**

Kemudian, kalangan kafir hingga kalangan musyrik dari mereka tidaklah sama sikapnya dalam memandang Islam. Di antara mereka ada yang bersikap damai dan ada yang bersikap memusuhi dan memerangi. Dari masing-masing sikap mereka itu, kemudian ditentukan sikap Islam terhadap mereka. Hal ini telah dijelaskan oleh dua ayat dalam Al-Qur`an, yang bisa dikatakan sebagai dustur Islam dalam menyikapi nonmuslim. Allah berfirman,

> *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap*

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." **(al-Mumtahanah: 8-9)**

Di sini Allah menjelaskan bahwa Dia tidak melarang insan muslim untuk berbuat baik dan adil dengan orang yang berbeda agama, meskipun mereka adalah kalangan musyrikin. Seperti mereka yang disebut dalam surah al-Mumtahanah itu.

Dalam konteks ini, Al-Qur`an menggunakan kata *'al birr'*. Ia merupakan kata yang dipergunakan untuk mengungkapkan hak yang paling besar setelah hak Allah. Yaitu, hak kedua orangtua yang menggunakan istilah *birrul waalidain* 'berbuat baik dan berbakti kepada kedua orangtua'. Hal ini membantah klaim saudari penulis artikel itu, yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada tempat dan sikap khusus terhadap suatu umat, selama aqidah umat itu rusak.

Nanti akan dijelaskan lebih luas tentang prinsip-prinsip dasar toleransi Islam terhadap nonmuslim, meskipun Islam memandang batil agama dan aqidah mereka.

Kami dapati banyak individu muslim yang menikahi wanita Masehi, dan wanita-wanita itu tetap mempertahankan agama mereka. Namun, mereka hidup dalam kemuliaan dan dicintai oleh suami mereka yang beragama Islam.

Fiqih Islam dan Diperbolehkannya Seorang Muslim Menikahi Wanita Ahlul-Kitab

Saudari penulis artikel itu berkata, "Fiqih Islam menghadapi problem yang besar, saat ia menganggap kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai kalangan kafir dan musyrik terhadap Allah. Namun, pada waktu yang sama memboleh individu muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Bagaimana hal ini bisa sah dan dibenarkan, sementara individu muslim diharamkan untuk menikahi kalangan kafir dan musyrikin, seperti dijelaskan dalam firman Allah,

'Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,

walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.'" **(al-Baqarah: 221)**

Kami jawab perkataan saudari penulis itu. Fiqih Islam tidak menghadapi problem sedikit pun dalam kasus yang disebutkannya itu. Karena Al-Qur`an mengharamkan menikahkan wanita musyrik sementara tidak mengharamkan menikahi wanita Ahli Kitab, meskipun mereka berstatus kafir. Seandainya saudari penulis itu mencermati Al-Qur`an lagi, niscaya ia akan mendapati bahwa Al-Qur`an di situ mendeskripsikan kalangan penyembah berhala sebagai kalangan musyrikin dan musyrikat, atau mereka yang telah musyrik. Ini tampak jelas dalam firman Allah,

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu...." **(al-Baqarah: 105)**

"Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." **(al-Bayyinah: 1)**

"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." **(al-Bayyinah: 6)**

Penyandingan penyebutan kaum musyrikin dengan orang-orang kafir dari Ahli Kitab menunjukkan bahwa kaum musyrikin adalah golongan yang berlainan dengan mereka. Karena penyandingan penyebutan sesuatu dengan sesuatu, dalam kaidah bahasa Arab, menunjukkan adanya perbedaan antara satu sama lain.

Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat...." **(al-Hajj: 17)**

Ayat tadi menyebutkan para penganut agama yang berbeda bersama orang-orang yang beriman. Yaitu, Yahudi dan Nasrani dari kalangan Ahli Kitab, para penganut Majusi yang menyembah api, dan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik adalah golongan yang berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani.

Sikap Islam membolehkan individu muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab, meskipun Islam meyakini kekafiran mereka, dapat dilihat sebagai puncak toleransi terhadap orang-orang yang berlainan agama. Ini merupakan suatu sikap yang mengagumkan. Seorang insan muslim boleh menikah dengan wanita penganut Masehi, meskipun ia meyakini bahwa aqidah wanita itu yang berupa trinitas dan penuhanan Almasih adalah aqidah yang batil. Dan, orang yang memeluk akidah seperti itu adalah seorang yang kafir.

Namun demikian, insan muslim tadi menjadikan wanita itu sebagai teman hidupnya, ibu rumah tangganya, dan ibu bagi anak-anaknya. Ia jadikan tempat mencari ketenangan, dan menjalin kasih sayang dengannya, sesuai dengan cara yang disyariatkan oleh Allah.

Selanjutnya, dari perkawinan itu akan terjalin kekerabatan dan konsekuensi-konsekuensi logis lainnya. Yaitu, keluarga si wanita akan menjadi besannya, bapaknya si wanita akan menjadi kakek anak-anaknya, ibunya akan menjadi nenek bagi anak-anaknya, saudara-saudari si wanita akan menjadi paman dan bibi bagi anak-anaknya, dan mereka semua nantinya akan mempunyai hak-hak kekerabatan dengan insan muslim itu.

Ini adalah pendapat mayoritas kaum muslimin sejak masa sahabat. Hanya Abdullah bin Umar yang menolak perkawinan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab, dan ia menganggap wanita Masehi sebagai wanita musyrikah. Ia berkata, "Kemusyrikan apa lagi yang lebih besar dari orang yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa, padahal ia hanyalah seorang hamba Allah?!"

Fakta-Fakta yang Harus Diperhatikan

Di sini aku ingin mengingatkan beberapa fakta yang sering dilupakan oleh sebagian orang. Fakta-fakta ini amat penting dalam kaitan pembicaraan kita ini.

1. Kafirnya Ahlul-Kitab bukan Karena tidak Bertuhan (Ateis)

Kekafiran yang kita nisbatkan kepada Ahli Kitab bukanlah kekafiran

yang menolak keberadaan tuhan. Kekafiran mereka bukan kekafiran ateis, seperti kekafiran kalangan komunis atau para penganut materialisme, secara umum. Yakni, mereka yang mengingkari seluruh metafisik dan immateri, dan tidak beriman dengan sesuatu yang gaib pun.

Hal itu karena Ahli Kitab secara umum masih beriman dengan Tuhan. Namun, dalam keimanan mereka terdapat banyak kerancuan yang diingkari oleh akidah Islam. Secara umum mereka juga beriman dengan wahyu dan kenabian, meskipun mereka kafir terhadap kenabian Muhammad dan menampilkan gambaran nabi-nabi dengan gambaran yang buruk dalam kitab-kitab suci mereka. Demikian juga, mereka beriman dengan hari akhirat dan balasan Ilahi di sana. Namun, dalam kepercayaan mereka itu terdapat hal-hal yang tidak disetujui oleh Islam.

Inilah yang membuat kalangan Ahli Kitab mendapatkan tempat tersendiri dalam pandangan Islam, yang berbeda dengan para penganut agama paganisme dan agama sintesis lainnya. Islam membolehkan insan muslim untuk memakan hewan sembelihan mereka, dan menikahi wanita-wanita mereka. Ini merupakan puncak toleransi Islam terhadap nonmuslim yang tidak dicapai oleh agama-agama lainnya.

Oleh karena itu, pada bagian pertama surah ar-Ruum dijelaskan bahkan orang-orang Romawi yang beragama Nasrani lebih dekat keimanannya dibandingkan dengan orang-orang Persia, yang memeluk agama Majusi dan menyembah api. Allah berfirman,

> *"Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah...."* **(ar-Ruum: 1-5)**

Karena itulah, kami menerima dengan tangan terbuka ajakan untuk berdialog dengan agama-agama langit. Karena, agama-agama itu memiliki latar belakang yang sama yang dapat menyatukannya. Sehingga, menjadikannya sebagai satu kekuatan untuk menghadapi atheisme, hedonisme, prinsip serba boleh, serta trend antikeimanan dan antinorma yang baik.

2. Memanggil Yahudi dan Nasrani dengan Ahlul-Kitab

Meskipun kita mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang kafir terhadap Islam, kita tidak boleh memanggil mereka sebagai "orang-orang kafir atau *kafirun*". Karena Al-Qur`an tidak pernah memanggil suatu kelompok dari kelompok-kelompok musyrik dan lainnya dengan panggilan musyrik atau kafir. Namun, Al-Qur`an memanggil kalangan musyrikin dengan redaksi *"wahai manusia"* atau *"wahai anak Adam"*, atau sejenisnya.

Juga memanggil kalangan Yahudi dan Nasrani dengan panggilan yang mendekatkan hati dan tidak menjauhinya. Yaitu, panggilan *"wahai Ahli Kitab."*

Di dalam Al-Qur`an hanya ada satu panggilan *"wahai orang-orang kafir"* dalam satu ayat di surah at-Tahriim. Yaitu, dipergunakan untuk memanggil orang-orang kafir setelah mereka masuk neraka. Wal 'iadz billah. Kepada mereka dipanggil seperti ini,

> *"Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan."* **(at Tahriim: 7)**

Juga satu ayat yang dipergunakan untuk berbicara kepada Rasulullah,

> *"Katakanlah, 'Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.'"* **(al-Kaafiruun: 1-2)**

Redaksi itu dipergunakan oleh Allah dalam konteks untuk memberikan ketegasan sikap tidak mentolerir orang-orang musyrik. Juga menegaskan penolakan Rasulullah atas ajakan agar beliau menyembah tuhan-tuhan mereka selama masa tertentu, dan nantinya mereka akan menyembah Tuhan beliau untuk masa yang sama. Untuk itu, Allah menggunakan redaksi ini dalam konteks itu. Namun, redaksi itu tidak pernah dipergunakan lagi, baik dalam Al-Qur`an Makkiah maupun Madaniah.

3.Prinsip-Prinsip Toleransi Islam

Bagaimana kita menyelaraskan keyakinan kita dengan kekafiran Ahli Kitab dan ajakan kita untuk bertoleransi dengan mereka?

Pertanyaan ini aku jawab sebagai berikut.

Setiap pemeluk agama, bahkan setiap penganut prinsip tertentu, mengimani bahwa ia berada dalam kebenaran, dan orang selainnya berada dalam kebatilan. Atau, seperti disinyalir oleh Al-Qur`an,

"...Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat...." **(al- Baqarah: 256)**

Ia beriman dengan agama dan prinsipnya, dan kafir dengan selainnya. Jika ia tidak bersikap seperti itu, berarti keimanannya tidak sempurna.

Orang yang beriman dengan materialisme, ia akan kafir dengan Tuhan. Orang yang beriman dengan Tuhan, maka ia akan kafir dengan materialisme. Orang yang mengimani kapitalisme, ia akan kafir dengan komunisme. Dan orang yang beriman dengan komunisme, maka ia akan kafir dengan kapitalisme. Orang yang kafir dengan demokrasi, maka ia akan kafir dengan diktatorisme, begitu juga sebaliknya.

Dari sini, kita mendapati kalangan Masehi beriman sesuai dengan kepercayaannya, yaitu bahwa kaum muslimin adalah kafir dalam pandangan mereka. Namun, tidak berarti mereka kafir dengan Tuhan. Namun, kafir terhadap kepercayaan Masehi mereka, seperti trinitas dan lainnya.

Ini benar. Jika mereka tidak berkeyakinan seperti itu terhadap kaum muslimin, berarti keimanan mereka terhadap agama mereka tidak benar. Atau, mereka berpura-pura terhadap kaum muslimin.

Demikian juga halnya individu muslim dalam memandang penganut Nasrani atau Masehi, mereka adalah kalangan kafir dalam pandangannya. Namun, ini tidak berarti mereka adalah kalangan ateis. Tetapi, mereka adalah kafir terhadap akidah Islam dan risalah Muhammad.

Karena orang-orang Kristen menganggap kaum muslimin sebagai orang-orang kafir dan sesat, maka mereka mencurahkan segenap usaha mereka untuk mengkristenisasikan kaum muslimin, dan mengeluarkan mereka dari kesesatan mereka. Semua orang mengetahui proyek kristenisasi atau yang mereka namakan dengan misionaris yang dimulai sejak era kolonialisme, dan terus berlangsung hingga saat ini di negara-negara Islam yang berada di Asia dan Afrika.

Mereka berusaha mengkristenkan Indonesia, negara Islam terbesar di dunia, dalam waktu lima puluh tahun. Untuk itu, mereka merancang strategi mereka dan menggerakkan roda misionaris mereka dengan gigih. Namun, Allah menggagalkan rencana mereka itu, meskipun sebagian rencana mereka membuahkan hasil.

Sementara itu, orang-orang Kristen terus berusaha keras dan mencurahkan biaya yang demikian besar untuk tujuan itu. Kita mengetahui

adanya konferensi misionaris Amerika yang diadakan di negara bagian Colorado pada tahun 1978 M, dengan tema *Mengkristenkan Kaum Muslimin di Dunia*. Dalam konferensi itu dibahas sebanyak empat puluh makalah. Kemudian dibentuk satu institusi untuk menjalankan rencana itu, yang diberi nama Institut Zwemmer. Untuk keperluan operasi proyek ini, disiapkan dana satu miliar dolar.

Kita tidak dapat mengecam mereka yang menilai kita sebagai orang-orang kafir yang sesat. Karena sikap seperti itu adalah sikap alami setiap penganut suatu agama dalam memandang penganut agama lainnya. Seperti kami katakan sebelumnya, setiap orang yang mengimani sesuatu, maka ia akan menganggap hanya dirinyalah yang berada dalam kebenaran, sementara penganut keimanan yang lain berada dalam kesesatan. Kecuali jika ia bersifat oportunis atau berpura-pura.

Prinsip-Prinsip Terpenting Toleransi Islam

1. Keyakinan setiap insan muslim akan kemuliaan manusia, apa pun agama, ras, atau warna kulitnya. Allah berfirman,

   > *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...."* **(al-Israa`: 70)**

   Kemuliaan yang diakui Islam ini menyebabkan setiap manusia berhak untuk mendapatkan penghormatan dan penjagaan. Di antara contoh praktis hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwa suatu hari ada janazah yang dibawa melewati tempat Nabi sedang duduk. Melihat hal itu, Rasulullah segera berdiri. Kemudian ada orang yang memberitahukan beliau, "Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi!" Rasulullah menjawab, "Bukankah ia juga jiwa manusia?!"

   Ya, setiap jiwa manusia dalam Islam memiliki kehormatan dan tempat. Alangkah agungnya sikap itu, dan alangkah mengharukan-nya penjelasan dan alasan beliau itu.

2. Keyakinan insan muslim bahwa perbedaan agama manusia terjadi berdasarkan kehendak Allah. Dialah yang menganugerahkan manusia kebebasan dan kemampuan untuk memilih apa yang ia ingin kerjakan dan apa yang tidak ingin ia kerjakan

   > *"...Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir...."* **(al-Kahfi: 29)**

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi, mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka...." **(Huud: 118-119)**

Para mufasir berkata tentang ayat tadi. Menurutnya, karena mereka berbeda-beda itulah, maka Allah menciptakan mereka. Karena Dia menganugerahkan mereka akal dan kehendak. Kehendak Allah menghendaki mereka untuk berbeda-beda.

Insan muslim meyakini bahwa kehendak Allah tidak dapat ditolak dan tidak dapat digugat. Dia hanya menghendaki kebaikan dan hikmah, baik diketahui oleh manusia maupun tidak. Oleh karena itu, insan muslim tidak pernah berpikir untuk memaksa seluruh manusia menjadi muslim seluruhnya. Bagaimana mungkin mereka berani berbuat seperti itu, sementara Allah sendiri telah berfirman kepada Rasul-Nya yang mulia,

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" **(Yunus: 99)**

3. Individu muslim tidak dibebankan untuk memperhitungkan dosa kekafiran orang kafir atau menghukum orang-orang yang sesat atau kesesatan mereka. Karena hal itu bukan tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban hal itu semua bukan di dunia ini. Allahlah yang akan memperhitungkan segala perbuatan mereka di hari perhitungan nanti. Balasan perbuatan mereka semuanya tergantung pada kehendak Allah nantinya di hari akhirat. Allah berfirman,

   "Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah, 'Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan.' Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya." **(al-Hajj: 68-69)**

   Allah berfirman kepada Rasul-Nya berkenaan dengan Ahli Kitab,

   "Karena itu, serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, 'Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil

di antara kamu. Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)." **(asy-Syuuraa`: 15)**

Isa berkata kepada *Rabb*-Nya pada hari kiamat,

"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau; dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(al-Maaidah: 118)**

Dengan begitu, jiwa insan muslim menjadi tenang. Ia tidak mendapatkan suatu masalah dalam dirinya antara keyakinannya akan kekafiran orang kafir dengan tuntutan dirinya untuk berbuat baik dan berlaku adil kepadanya. Juga pengakuannya atas agama dan kepercayaannya.

4. Keimanan insan muslim bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan menyenangi keadilan, mengajak untuk berakhlak yang mulia, meskipun terhadap orang-orang musyrik. Juga agar membenci kezaliman dan menghukum orang-orang zalim, meskipun kezaliman itu dilakukan oleh insan muslim terhadap orang kafir. Allah berfirman,

   "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." **(al-Maaidah: 8)**

   Rasulullah bersabda,

   "Doa orang yang dizalimi, meskipun orang itu kafir, tidak terhalang (akan dikabulkan)." **(HR Ahmad)**

   Allah berfirman,

   "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(al-Mumtahanah: 8)**

Segala puji bagi Allah, pada permulaan dan di pengakhiran. Shalawat atas Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

2
SIKAP KITA TERHADAP YAHUDI DAN NASRANI

Pertanyaan

Syekh Qaradhawi yang kami hormati.

Sebagian orang yang kolot dan cakrawala berpikirnya sempit, menuduh Anda terlalu mudah toleran terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas kafir. Dengan alasan bahwa Anda berpendapat dibolehkan bergaul dengan baik kepada kelompok mereka yang bersikap damai *(al-musaalim)* kepada umat Islam, dan mengajak umat untuk menghormati agama-agama samawi mereka yang telah terdistorsi, serta menyebut mereka sebagai "saudara-saudara kita". Juga bersandar dengan apa yang Anda katakan, "peperangan kita dengan orang-orang Yahudi bukan karena aqidah kita". Berangkat dari sini, bagaimana Anda menyanggah tuduhan-tuduhan mereka itu?

Jawaban

Alhamdulillah, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw..

Sanggahan saya terhadap mereka sangat jelas, bagaikan terangnya suasana siang hari di tengah panasnya terik matahari. Juga sebenarnya sanggahan-sanggahannya terdapat pada buku-buku yang darinya mereka mengambil tuduhan-tuduhan kepada saya itu. Tetapi, sayangnya karena sakitnya hati mereka, mereka pura-pura tidak mengetahui dalil-dalil (argumen) yang saya paparkan pada setiap pendapat yang saya katakan. Mereka menutup-nutupinya dari khalayak pembaca yang belum membaca buku-buku saya yang asli. Tujuannya untuk menyesatkan mereka, menutupi mereka dari kebenaran yang hakiki, atau menutupi munculnya persepsi kebenaran dari mereka.

Semua itu termasuk perbuatan tidak amanah terhadap ilmu, dengan tidak memperlakukannya dengan sebenarnya, dan bukan cerminan akhlak yang mulia. Apalagi, mereka juga tidak dianggap sebagai ulama di mana-mana. Seluruh ilmu yang mereka miliki adalah perkataan-perkataan yang mereka hafal. Juga hanya ungkapan-ungkapan yang mereka ulangi seperti pengulangan ungkapan para pendusta. Walaupun panjang di mulut mereka, tapi di otak terasa singkat, tidak banyak manfaat.

Perlu diketahui, saya telah terbiasa--atas keutamaan Allah--tidak menyatakan suatu permasalahan kecuali dengan dalil-dalilnya, walaupun

secara singkat. Karena saya mengerti bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang kebenaran dengan berdasarkan dalil. Namun sayangnya, mereka tidak menganggap dalil-dalil kecuali yang sesuai dengan nafsu mereka saja dan yang sepakat dengan karakter mereka.

Cakrawala berpikir mereka sempit. Karena itu, mereka tidak mengetahui kecuali satu pendapat dalam suatu permasalahan dan hanya satu pendapat dalam masalah fiqih. Mereka tidak mengetahui atau tidak menganggap apa yang dikatakan para ulama yang piawai dan kompeten dari umat ini. Yaitu, bahwa perbedaan dalam masalah *furuu'* atau yang semisalnya adalah rahmat dan suatu kewajaran. Hal ini seperti telah saya jelaskan pada buku saya, *Ash-Shahwah al-Islamiyah bainal-Ikhtilaafil-Masyruu' wat-Tafarruqil-Madzmuum 'Gerakan Islam, antara Perbedaan yang Disyariatkan dan Perbedaan yang Tercela'.*

Karena itu, tidak mengherankan jika pemikiran mereka yang terbatas ini berakhir dengan mengklaim bahwa hanya mereka sendiri, padahal mereka hanya beribarat 1% saja di antara 100% umat ini, yang masuk *firqah an-naajiyah* 'golongan yang selamat'. Sedangkan, golongan-golongan lain dari umat ini adalah celaka dan akan masuk neraka. Juga mereka berkeyakinan pendapat mereka saja yang benar, yang tidak mengandung kesalahan. Lalu, menganggap pendapat yang lain salah, tidak mengandung kebenaran, dan berlawanan dengan perkataan para imam yang memiliki argumen jelas.

Padahal, perlu diketahui bahwa di antara para imam kita yang terkenal, ada yang membenarkan seluruh pendapat para mujtahid, walaupun saling berbeda satu sama lainnya. Karena setiap pendapat menggunakan hukum Allah dalam suatu perkara atau pada apa yang menjadi akhir keputusan para mujtahid itu. Dalam ilmu ushul fiqih disebutkan bahwa mereka mendapatkan pahala karena ijtihad mereka.

Sebenarnya saya merasa tidak suka menyanggah, secara global, tuduhan-tuduhan mereka yang meresahkan itu terhadap diri saya. Sungguh, demi Allah, saya tidak mempunyai waktu luas dan energi yang cukup untuk dibuang percuma hanya untuk menyanggah perkataan-perkataan seperti ini. Namun, saya berharap semoga Allah *azza wa jalla* menjadikan ujian mereka yang keras kepada saya itu dapat berbuah pahala, dan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan saya. Akhirnya, saya akan menjawab tuduhan-tuduhan itu sebagai berikut.

Bersikap Baik dengan Yahudi dan Nasrani

Mereka menuduh bahwa saya terlalu mudah bertoleransi dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka mempunyai argumen dengan beberapa alasan.

Pertama, saya berpendapat bahwa umat Islam dibolehkan bersikap baik dengan kelompok Yahudi dan Nasrani yang bersikap damai kepada Islam atau yang tidak memerangi umat Islam.

Dari pendapat mereka ini, kita memahami bahwa mereka tidak membedakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, antara yang bersikap damai dan yang lainnya. Mereka menganggap semua orang-orang kafir adalah sama. Saya tidak tahu mazhab apa serta ahli fiqih, ahli kalam, mufassir, ahli hadits, atau ulama mana yang menyamakan antara orang kafir yang bersikap damai *(al-musaalim)* dan yang memerangi Islam *(al-muhaarib)*.

Namun jelasnya, bukan saya yang membedakan antara dua golongan orang-orang kafir ini. Tetapi, Allah yang membedakan di antara keduanya dalam Kitab-Nya, tepatnya pada surah al-Mumtahanah yang berbunyi,

> *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."* **(al-Mumtahanah: 8-9)**

Ayat 9 menjelaskan tentang kelompok orang kafir yang kita dilarang bersikap damai kepada mereka. Yaitu, mereka yang memerangi kita dalam agama dan yang mengusir kita dari rumah-rumah kita, serta mereka yang terang-terangan dalam mengusir kita.

Sementara ayat 8 menjelaskan kelompok lain dari orang kafir. Yaitu, mereka yang Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Yaitu, orang kafir yang tidak memerangi kita dalam agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Maksudnya, mereka yang bersikap damai kepada kita *(al-musaalim)*.

Ayat 8 mensyariatkan agar kita berlaku adil dan baik terhadap mereka. Berlaku adil *(al-qisht)* berarti memberikan hak mereka, dan berbuat baik *(al-birr)* berarti memberikan yang melebihi dari hak-hak mereka. Berlaku adil juga bermakna agar kita mengambil dari mereka

hak-hak kita. Sedangkan berbuat baik, juga bermakna agar kita menyerahkan sebagian dari hak kita kepada mereka. Atau dengan ungkapan yang lain, *al-qisth* adalah berbuat adil *(al-'adl)* dan *al-birr* adalah berbuat baik *(al-ihsaan)*.

Allahlah yang membedakan antara kelompok kafir yang damai *(al-musaalim)* dengan yang lainnya. Baik itu mereka dari orang-orang Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik. Dua ayat pada surah al-Mumtahanah di atas diturunkan berkaitan dengan orang-orang musyrik.

Mereka (para penuduh) itu mengharamkan kita untuk berbuat baik dan bersahabat kepada orang kafir, hingga hubungan seperti persahabatan antara sesama orang kafir sekalipun. Sedangkan, saya mengharamkan bersahabat hanya kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang muslim. Sebagaimana difirmankan Allah,

> *"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka...."* **(al-Mujaadilah: 22)**

Adapun terhadap orang-orang kafir lainnya, adalah hak Anda untuk bersahabat dengan mereka, menampakkan muka ramah dan berhubungan baik dengan mereka. Selama akhlak dan pergaulan mereka baik juga. Karenanya, Allah membolehkan umat Islam menikahi wanita-wanita Ahlul-Kitab, seperti disebutkan dalam firman-Nya,

> *"...(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu...."* **(al-Maaidah: 5)**

Dari buah perkawinan ini niscaya tercipta kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan di antara suami dan istri. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang...."* **(ar-Ruum: 21)**

Atau apakah mereka, para penuduh saya, menghendaki perkawinan tanpa ada rasa kasih sayang. Namun, kebanyakan yang terjadi, perkawinan menghasilkan antara lain hubungan kekeluargaan karena perkawinan. Yaitu, ikatan kekeluargaan lain selain ikatan karena hubungan darah atau nasab. Seperti difirmankan-Nya,

> *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (yaitu hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan)...."* **(al-Furqaan: 54)**

Karena hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini juga membuat keluarga istri memiliki hubungan perkawinan dengan si suami. Sehingga, ayah si istri adalah kakek dari anak-anaknya, ibunya menjadi nenek anak-anaknya, dan saudara-saudarinya menjadi bibi dan paman bagi anak-anaknya. Semua ini mewajibkan mereka mendapatkan hak-hak silaturahmi dan hubungan keluarga dekat karena hubungan perkawinan.

Lalu, apakah dengan demikian mereka yang menjalin hubungan kekeluargaan karena perkawinan itu berarti menentang syariat Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang telah menjadi kesepakatan umat sejak beberapa abad lamanya?

Adapun selain golongan yang berdamai kepada Islam atau yang memerangi dan mengusir umat Islam, baik dari orang-orang Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik, para penuduh saya itu tidak dapat mengalahkan saya dalam hal membenci dan menyerang orang-orang kafir golongan ini. Karena khotbah saya, juga ceramah, buku, tulisan, dan makalah-makalah saya semuanya, bagaikan lisan-lisan yang menyala, dan kobaran api yang menyala-nyala menyerang musuh-musuh Allah dan umat-Nya ini.

Semua orang pun mengetahui sikap saya yang jelas terhadap orang-orang Yahudi yang menjajah Palestina, Serbia yang membinasakan Bosnia Herzegovina dan Kosovo, orang-orang Hindu yang berlaku kejam terhadap muslimin Kashmir, dan Rusia yang menggilas keislaman rakyat Chechnya.

Saya telah menyatakan, dan masih terus menyatakan, melawan proses "penyerahan diri" atau yang mereka sebut perdamaian dan penangkapan para pejuang muslim yang mereka namakan normalisasi hubungan. Saya menolak perjanjian damai dengan Israel yang artinya adalah mengakui mereka dan menyatakan bahwa tanah Palestina yang mereka rampas itu sah menjadi milik mereka.

Di sinilah dan dengan merekalah kita mengharamkan persahabatan dan kasih sayang. Kita dilarang berdekatan dan berdamai dengan mereka

yang menentang Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang muslim. Sehingga, datang waktunya Allah menentukan kemenangan antara kita dan mereka. Kecuali jika hanya gencatan senjata antara kedua belah pihak, baik dalam jangka pendek Maupun jangka panjang, jika hal itu demi kebaikan kaum muslimin.

Menghormati Agama-Agama Samawi

Adapun perkataan mereka bahwa saya berpendapat agar menghormati agama-agama samawi mereka yang terdistorsi (Yahudi dan Nasrani), maka sebenarnya bukan saya yang menetapkan hal ini. Tetapi, Islam dan hukum-hukumnyalah yang menetapkannya. Tepatnya ketika Islam membedakan antara orang-orang Ahli Kitab dengan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Islam menamakan mereka serta menyebut Ahli Kitab dengan panggilan, "*Wahai Ahli Kitab.*" Juga memberikan ketentuan hukum yang membedakan mereka dengan golongan agama-agama lainnya. Misalnya, dibolehkan memakan daging sembelihan mereka dan menikahi wanita-wanita mereka. Allah berfiman,

> "...*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalakan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik....*" **(al-Maaidah: 5)**

Saya telah katakan bahwa dengan adanya perkawinan dengan wanita-wanita dari Ahlul Kitab, berarti membawa konsekuensi adanya hubungan perbesanan, hak-hak sesama keluarga, dan kekerabatan dengan mereka.

Oleh karena itu, orang-orang Ahli Kitab lebih dekat kepada kita daripada seluruh pemeluk agama atau paham lainnya. Karena itu pula, kita dilarang berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang baik. Allah berfirman,

> *"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahlul Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami*

dan Tuhan kamu adalah satu. Dan, kami hanya kepada-Nyalah beserah diri." **(al-'Ankabuut: 46)**

Dalam ayat di atas, kita diperintahkan untuk berdialog dengan cara yang paling baik, ungkapan yang paling lembut, dan ramah terhadap mereka agar mendekatkan mereka kepada agama kita. Terkecuali kepada orang-orang zalim di antara mereka, seperti orang-orang Yahudi sekarang. Tidak ada dialog antara kita dan mereka. Karena itu juga, saya menolak pertemuan Syekh Azhar dengan Haakhom 'pendeta Yahudi'. Yang tak lain bertujuan agar menembus benteng umat, yaitu Al-Azhar dengan kedok dialog antaragama. Padahal, merekalah orang-orang zalim yang menentang batas-batas agama dan menyalahi perjanjian-perjanjian mereka. Juga berperan besar menggelar permusuhan di muka bumi ini. Misalnya, kekejian mereka terhadap kehormatan-kehormatan dan kesucian-kesucian tanah Al-Quds, Palestina.

Penghormatan saya pada agama-agama samawi yang dianut mereka, bukan berarti aqidah mereka benar dan iman mereka diterima. Bahkan, menurut keyakinan saya, mereka kafir karena mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Sedangkan yang tidak beriman pada kerasulan beliau adalah kafir. Juga karena dunia ini hanya ada dua pembagian kelompok; kalau tidak muslim, ia kafir.

Mengenai fatwa ini saya telah menulis panjang lebar yang disebarluaskan media masa harian atau majalah mingguan. Lebih lanjut saya juga wujudkan dalam tulisan secara tersendiri yaitu dalam buku *Mauqif al-Islaam al-'Aqidii minal Kuffaar bi Risaalati Muhammad* 'Islam Menilai Yahudi dan Nasrani'. Di dalamnya saya jelaskan secara gamblang sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa Yahudi dan Nasrani benar-benar kafir dengan kenabian Muhammad. Begitu pula saya menjawab syubhat-suybhat yang diungkapkan beberapa orang seputar masalah ini.

Tapi, hal itu juga tidak berarti saya mengkafirkan mereka dengan pengkafiran seperti kepada kaum atheis. Karena mereka tidak diragukan lagi beriman--secara global--kepada Allah, hari kiamat, dan wahyu. Hanya saja mereka beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lain. Karena itu, kita menganggap mereka kafir dengan agama kita. Sebaliknya, mereka juga mengkafirkan kita menurut agama mereka. Dan, ini benar adanya, kita--walaupun kita percaya dengan Almasih yang sebenarnya, sebagai Nabi bukan anak Tuhan--mengkafiri (menolak) Almasih yang digambarkan sekarang oleh mereka. Yang oleh mereka dinamakan ajaran Trinitas, dan ajaran-ajaran yang didistorsi lainnya.

Apakah Orang-Orang Nasrani Saudara-Saudara Kita?

Kemudian tudingan mereka bahwa saya mengatakan, "Orang-orang Nasrani adalah saudara-saudara kita." Perkataan itu saya ungkapkan dalam forum khusus, yaitu kepada orang-orang Nasrani Mesir (Kristen Koptik). Di mana saya mengatakan kepada mereka, "Mereka adalah saudara-saudara kita dalam negara."

Ini ungkapan yang benar, tidak ada kesalahan padanya. Karena persaudaraan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Tentu, tanpa diragukan lagi persaudaran yang paling tinggi adalah persaudaraan seagama yang berpijak pada ikatan satu akidah. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,

> *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara."* **(al-Hujuraat: 10)**

Ikatan persaudaraan inilah yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hamba-Nya,

> *"Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu masa dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu, menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara."* **(Ali Imran: 103)**

Dalam firman-Nya yang lain,

> *"Dialah yang yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi, Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* **(al-Anfaal: 62-63)**

Rasulullah pernah bersabda,

﴿الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ﴾

"Orang muslim adalah saudara sesama muslim (lainnya), ia tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya." **(al-Hadits)**

Ada juga bermacam-macam persaudaraan yang bukan termasuk persaudaraan seiman dan selain persaudaraan ini. Tetapi, ada dalam kehidupan ini, dan mempunyai hak serta konsekuensinya tersendiri.

Di antara persaudaraan-persaudaraan ini adalah persaudaraan yang berdiri di atas ikatan jiwa atau ras yang sama, seperti ikatan persaudaraan Arab. Yakni, persaudaraan di antara orang-orang Arab, dengan perbedaan agama-agama mereka.

Juga ada ikatan persaudaraan senegara yang dibangun atas dasar negara dan teritorial yang satu. Misalnya, ikatan persaudaraan sesama orang-orang Mesir, ikatan persaudaraan sesama orang-orang Syiria, dan ikatan persaudaraan sesama orang-orang Irak.

Ada pula ikatan persaudaraan kemanusiaan, secara umum. Yaitu, ikatan kemanusiaan antara satu sama lainnya dengan persamaan status sebagai anak-anak Adam.

Mengenai orang-orang Nasrani Arab yang mengikuti kita dalam rangkaian kepedulian terhadap ikatan orang-orang Arab, atau yang sama-sama orang Mesir yang hidup dalam satu negara, saya berkata, "Mereka adalah saudara-saudara kita." Tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka saudara dalam agama. Karena agama kita berbeda dengan agama mereka. Tapi, maksud saya adalah saudara kita dalam kesamaan kepedulian terhadap golongan atau sifatnya nasionalis kenegaraan. Ungkapan persaudaraan dalam artian seperti ini adalah boleh secara syariat.

Ungkapan persaudaraan seperti ini mempunyai dasar dari Al-Qur`an. Al-Qur`anlah yang mendorong saya untuk mengungkapkan hal ini, yang sebenarnya sebelumnya saya ragu untuk mengungkapkannya. Dasar ungkapan saya ini adalah bahwa Kitabullah menyebutkan para nabi yang diutus kepada kaumnya adalah saudara-saudara para penduduk kaum itu, walaupun mereka mengkafiri, mendustakan, dan bermaksiat kepada para rasul. Kita bisa lihat pada surah asy-Syu'araa,

> *"Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika <u>saudara mereka (Nuh)</u> berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa.'"* **(asy-Syu'araa`: 105-106)**

> *"Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul. Ketika <u>saudara mereka Hud</u> berkata kepada mereka,'Mengapa mereka tidak bertakwa.'"* **(asy-Syu'araa`: 123-124)**

> *"Kaum Luth telah mendustakan para rasul. Ketika <u>saudara mereka Luth</u> berkata kepada mereka,'Mengapa mereka tidak bertakwa.'"* **(asy-Syu'araa`: 160-161)**

> *"Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketika <u>saudara mereka</u>*

Syu'aib berkata kepada mereka, 'Mengapa mereka tidak bertakwa.'" **(asy-Syu'araa`:176-177)**

Pada ayat-ayat di atas, kita mendapatkan penuturan Al-Qur`an tentang pendustaan suatu kaum terhadap rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Al-Qur`an mengungkapkan bahwa mereka mendustakan para rasul. Karena, barangsiapa yang mendustakan salah seorang rasul, berarti mendustkan seluruh rasul-Nya. Sebab, tidak ada perbedaan di antara seorang rasul dengan rasul yang lainnya.

Kemudian Al-Qur`an menuturkan, "Ketika saudara mereka (rasul) berkata kepada mereka." Kita dapat melihat bagaimana penduduk kaum itu menjadi saudara-saudara para rasul. Padahal, mereka mengafiri risalah yang dibawanya? Maka, dapat dipahami bahwa bentuk persaudaraan di sini adalah persaudaraan sedaerah atau sebangsa. Yakni, kaum itu adalah kaum sang rasul itu, dan ia termasuk bagian dari mereka. Karena itu, terkadang dalam Al-Qur`an disebutkan panggilan sang rasul kepada mereka seperti ini,

"...Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain-Nya...." **(al-A'raaf: 85)**

Perlu diperhatikan di sini bahwa salah seorang rasul yang dituturkan dalam surah asy-Syu'araa', yaitu Syu'aib, ketika Al-Qur`an menuturkan kisahnya bersama penduduk Aikah, redaksional yang digunakan Al-Qur`an di sini lain dari redaksional yang digunakan bagi para rasul yang lain terhadap kaum mereka. Atau, lain dalam mengungkapkan hubungan Syu'aib dengan penduduk Aikah. Di situ tidak diungkapkan, "*Ketika saudara mereka Syu'aib berkata kepada mereka*", seperti rasul-rasul yang lainnya. Tetapi, dengan ungkapan, "*Ketika Syu'aib berkata kepada mereka.*" Rahasia di balik itu adalah karena Syu'aib bukan penduduk kaum Aikah, tetapi ia berasal dari kaum Madyan. Karenanya, ketika menuturkan kisahnya dalam surah al-'Araaf dan Huud, Al-Qur`an menyebutkan,

"Dan Kami mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib." **(al-'Araaf: 85, Huud: 84, dan al-'Ankabuut: 36)**

Maka, ini semua menunjukkan dengan jelas bahwa persaudaraan yang diungkapkan Allah mengenai hubungan para rasul-Nya dengan kaum mereka yang kafir dan mendustakan mereka, adalah persaudaraan sebangsa. Inilah yang dijadikan Rasulullah sebagai sandaran untuk

tidak bersikap keras kepada kaumnya dan berusaha mendekati mereka. Hal ini tampak seperti ketika beliau berdakwah, memanggil mereka dengan sebutan,

"Hai kaumku, sembahlah Allah." **(al-'Ankabuut: 36)**

"Wahai kaumku, saya tidak meminta harta kepada kalian."

Apakah Kita Harus Memerangi Yahudi karena Akidah?

Adapun penolakan mereka terhadap pernyataan saya, "Kita tidak memerangi Yahudi karena akidah", ini adalah kebenaran yang dibenarkan dengan realitas sekarang.

Orang Yahudi telah hidup di antara umat Islam berabad-abad lamanya. Mereka mempunyai jaminan dari Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang muslim, yang menjaga agama, jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Selain itu, mereka dapat menikmati sumber daya, kekayaan, memiliki kehormatan, dan tempat dari para pemimpin umat Islam. Tidak terbetik dalam pikiran umat Islam ketika itu untuk memerangi mereka, walaupun umat Islam mampu untuk itu serta menginginkannya sejak masa-masa dulu.

Bahkan, kita melihat bahwa ketika mereka diusir dari Spanyol dan dari negara-negara Eropa lainnya, mereka justru mendapatkan kenyamanan dalam naungan negara Islam. Bersama para penduduk muslim, mereka mendapatkan keamanan di dalamnya.

Sampai sebagian ulama dahulu bingung memahami makna hadits sahih,

﴿لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا الْيَهُوْدَ...﴾

"Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi." **(al-Hadits)**

Para ulama ketika itu berkata, "Bagaimana kita memerangi orang-orang Yahudi, sedangkan mereka berada dalam lindungan kita?"

Kalau begitu, kapan peperangan antara kita dan Yahudi dimulai?

Peperangan itu dimulai pada abad ke-20 setelah munculnya kesepakatan para pemimpin Zionis untuk mewujudkan keinginan mereka mendirikan negara Yahudi di alam nyata. Kemudian Yahudi mendirikan beberapa organisasi teroris untuk mendukung rencana mereka di Palestina. Selanjutnya kelompok-kelompok yang terprogram melakukan migrasi ke Palestina. Mulailah mereka membangun permukiman untuk meyahudikan Palestina dengan bantuan negara yang menguasai wilayah

tersebut, yaitu Inggris. Inggrislah yang mendapatkan mandat dari negara-negara sekutu untuk menguasai Palestina. Yakni, setelah kemenangan tentara sekutu atas Dinasti Utsmaniyah pada perang dunia pertama, dan mereka menguasai peninggalan-peninggalan kekuatan Islam yang sedang sakit saat itu.

Setelah itu, dimulailah peperangan Yahudi yang berbentuk pertikaian dan agresi senjata terhadap penduduk Palestina. Kemudian peperangan itu berkembang lebih luas lagi setelah negara Zionis diproklamasikan pada tahun 1948 dan masuknya tentara-tentara dari 7 negara Arab, seperti yang telah kita ketahui, untuk memerangi mereka. Sayangnya, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Tentara-tentara kita kalah di hadapan kekuatan Yahudi. Sehingga, negara baru tersebut dideklarasikan di atas darah, peluru, dan kekerasan, atau dengan pengkhianatan serta tipu daya di bumi Palestina.

Gerakan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Namun, setiap kali perang, mereka mendapatkan tanah baru dan merampas kekayaan bangsa Palestina serta mendirikan perumahan baru. Sehingga, peperangan kita dengan mereka masih terus berlangsung sampai saat ini.

Jadi, Anda dapat melihat mengapa peperangan kita dengan Yahudi sampai terjadi? Apakah peperangan kita karena mereka mengafirkan Allah dan Rasul-Nya? Atau, kita memerangi mereka karena mereka berkata, "Uzair anak Allah"; mendistorsi Taurat; atau membunuh para nabi tanpa alasan yang benar?

Tentu peperangan kita bukan karena itu semua. Tetapi, kita berperang dan terus akan berperang melawan Yahudi adalah karena mereka menjajah tanah-tanah kita dan mengusir saudara-saudara kita dari tanah air mereka. Mereka menjajah tanah Isra Mikraj, tanah Masjidil-Aqsha (kiblat pertama umat Islam), dan tanah salah satu masjid yang diagungkan dalam Islam. Namun, ini tidak berarti peperangan kita melawan Yahudi jauh dari norma atau nilai Islam. Tidak, karena membela tanah-tanah Islam merupakan kewajiban agama, dan berperang untuk membebaskannya adalah jihad yang besar di jalan Allah.

Islam mewajibkan, secara fardhu ain, kepada setiap warga negara yang negaranya diserang oleh tentara kafir, untuk membela negaranya itu. Tak ada pembedaan apakah dia laki-laki atau wanita, semuanya berkewajiban membela agamanya. Tidak boleh ada seorang pun yang ketinggalan dalam kewajiban ini. Sehingga, seorang wanita boleh turut berperang tanpa meminta izin suaminya dan seorang anak tanpa meminta izin orang tuanya.

Jika penduduk negara itu tidak mampu melawan musuh yang menyerang mereka, maka orang-orang muslim di sekitarnya agar bergabung. Dimulai dari yang terdekat hingga seluruh umat Islam. Ketentuan seperti ini berlaku di negara berkomunitas orang-orang muslim. Bagaimana kalau tanah itu adalah tanah suci, tanah para nabi yang diberkahi oleh Allah bagi seluruh penghuni dunia?

Maka, dalam kasus seperti ini, peperangan yang dilakukan bukanlah sekadar peperangan akidah saja. Tapi, peperangan agama, tanpa diragukan lagi. Karena kita membela negara Islam, bahkan membela Masjidil-Aqsha yang diberkati oleh Allah di dalamnya.

Apalagi musuh kita, Yahudi, memerangi kita dengan motif agama. Yakni, demi mewujudkan impian Taurat dan ajaran-ajaran Talmud. Hal ini mengharuskan kita untuk menjadikan agama sebagai senjata pertama dalam peperangan melawan mereka. Karena besi tidak dapat ditumpulkan kecuali dengan besi pula. Maksudnya, peperangan mereka karena agama tidak dapat dikalahkan kecuali dengan peperangan kita dengan motivasi agama juga.

Saya telah banyak mengatakan dalam buku-buku saya bahwa besi (baca: agama) kita lebih kuat dibanding besi mereka. Jika mereka memerangi kita dengan Taurat, kita memerangi mereka dengan Al-Qur`an. Jika mereka berperang dengan nama Yahudi, kita berperang dengan nama Islam. Jika mereka berkata Sabtu, kita berkata Jumat. Jika mereka mengatakan Haikal, kita mengatakan al-Aqsha. Jika mereka menyebutkan Musa, kita menyebutkan Musa, Isa, dan Muhammad. Kita lebih utama kepada Musa daripada mereka.

Komentar terhadap Diskusi Dr. M. Abdullah asy-Syaibani Seputar Hubungan dengan Ahli Kitab

Beberapa ikhwah menunjukkan pada saya salah satu edisi majalah *Al-Bayan* yang diterbitkan di London (edisi 112, April-Mei 1997), yang di dalamnya terdapat wawancara atau diskusi tentang sebagian yang dirangkum oleh salah seorang ikhwah di majalah *Al-Mujtama'*, Kuwait, berkaitan komentar saya atas ceramah Dr. Roger Garudy, ketika ia diundang ke Universitas Qatar, di Doha (ibu kota Qatar). Tulisan ini ditulis oleh Dr. Muhamamd Abdullah asy-Syaibani, dengan judul *Waqafaat Muta'aniyah ma'a Araa' Fadhiilat Dr. Qaradhawi fil-'Alaaqat ma'a Ahlil-kitab* 'Diskusi Kritis terhadap Pendapat-Pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi tentang Hubungan Kita dengan Ahli Kitab'.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Asy-Syaibani atas kebaikan sikapnya dalam menjelaskan tema ini, dan saya memberikan

penghargaan atas etos kerja dan ijtihadnya selama ini. Walaupun saya sendiri tidak sepakat dengan apa yang menjadi kesimpulan dari pendapat-pendapatnya yang berkaitan dengan sikap-sikap saya ini.

Tauhid dan Akhlak

Pertama, saudara asy-Syaibani mengambil perkataan saya, "Risalah Islam yang berada pada tingkatan pertama adalah risalah yang berkaitan dengan akhlak." Di mana dengan memahami kalimat ini, ia dapat menghukumi bahwa saya menganggap tauhid berada pada tingkatan kedua atau ketiga. Kemudian ia mulai menjelaskan argumen-argumen akan pentingnya tauhid. Seolah-olah saya mengingkarinya atau saya tidak mengetahuinya.

Sebenarnya saya menjadikan tauhid--sebagaimana dipandang setiap muslim--sebagai inti agama ini, bahkan inti seluruh agama samawi. Namun, saya juga menjadikannya bagian dari akhlak. Karena salah satu perwujudan keadilan adalah dengan memberikan setiap hak kepada yang berhak mendapatkannya. Setiap orang tidak mempunyai hak untuk menyembah selain Allah, sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta dan Yang Pemberi Pengajaran kepada seluruh manusia. Karena itu, tidak aneh kalau Al-Qur`an menganggap syirik sebagai perbuatan zalim, bahkan sebagai bentuk kezaliman yang paling besar. Sebagaimana disebutkan Al-Qur`an melalui lisan Luqman, ketika ia berkata untuk memberi pelajaran kepada putranya,

> *"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."* **(Luqman: 13)**

Rasulullah telah meluruskan pemahaman para sahabat ketika mereka memahami ayat pada surah al-An'aam,

> *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(al-An'aam: 82)**

Di mana ketika itu para sahabat berkata, "Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri sendiri, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kezaliman pada ayat ini bukan seperti yang kalian pahami. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik. Apakah kalian tidak pernah membaca perkataan Nabi Shaleh,

'Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar.'" **(HR Bukhari)**

Kita mendapatkan Al-Qur`an menganggap usaha untuk tidak mempersekutukan Allah sebagai suatu bentuk keimanan, syiar-syiar ibadah, amal saleh, perbuatan baik, jihad di jalan Allah, dan yang termasuk akhlak mulia lainnya. Kemudian mensifati orang-orang yang melakukannya sebagai orang-orang mukmin, orang-orang baik, dan orang-orang takwa dengan barometer akhak. Misalnya, dengan berkata benar, yang tidak diragukan lagi termasuk akhlak yang mulia. Al-Qur`an menyatakan pelakunya sebagai orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." **(al-Hujuraat: 15)**

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang minta-minta; dan (memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." **(al-Baqarah: 177)**

Demikian juga ketika Allah memuji para rasul yang bergelar *Uluul 'Azmi*, bersamaan dengan itu Dia juga mennyifati mereka dengan sifat-sifat akhlak yang baik. Seperti bunyi firman-Nya kepada Nuh,

"...Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang bersyukur." **(al-Israa`: 3)**

Ketika Allah berfirman tentang Ibrahim,

"Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menepati janji." **(an-Najm: 37)**

Dan ketika Dia berkata kepada penutup para rasul, Muhammad saw.,

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." **(al-Qalam: 4)**

Karena itu, tidak aneh kalau Rasulullah sendiri pernah bersabda,

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ﴾

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." **(HR Ahmad)**

Imam Ibnul Qayyim pernah menuturkan dalam kitabnya, *Madaarijus-Saalikiin* juz 2 hal.307, perkataan yang ia dapatkan dari Al-Kattani, dan dari orang yang sebelumnya. Mereka berkata, "Tasawuf (sufisme) adalah akhlak. Barangsiapa di antara kamu yang telah menambahkan (kebaikan) akhlaknya, maka berarti kamu telah menambahkan tasawuf."

Ibnul Qayyim mengomentari perkataan di atas dengan ungkapannya, "Bahkan, agama seluruhnya adalah akhlak. Barangsiapa di antara kamu yang menambahkan (kebaikan) akhlaknya, maka berarti kamu telah menambah kualitas agamamu."

Sebagian dari mereka (Al-Kattani dan orang-orang sebelumnya) mendefinisikan tasawuf dengan jujur bersama kebenaran dan berakhlak baik dengan manusia.

Tidak dipungkiri lagi bahwa jujur termasuk akhlak yang baik. Karena itu, tasawuf semuanya adalah akhlak. Bahkan, seluruh agama ini, yaitu agar jujur kepada Allah dan agar berakhlak baik kepada manusia.

Atau, agar menjadi seperti yang dikatakan Syekh Islam Ibnu Taimiyyah, yakni bersama Allah dengan takwa, dan bersama manusia dengan kebaikan. Sebagaimana disinyalir dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." **(an-Nahl: 128)**

Dalam naungan pemahaman keislaman yang benar ini, harus dipahami bahwa perkataan saya--risalah Islam yang berada pada tingkatan pertama adalah akhlak--juga berarti saya memasukkan dalam pemahaman ini akidah, ibadah, amalan saleh, dakwah kepada Allah, dan jihad di jalan-Nya. Dahulu para ulama kita pun mengatakan bahwa tidak ada pertentangan dalam hal istilah. Karenanya, tidak dipermasalahkan penggunaan suatu istilah, yang penting maksud dan maknanya sama.

Peperangan Kita Melawan Yahudi

Kedua, saudara asy-Syaibani berkomentar atas perkataan saya, "Peperangan kita melawan Yahudi bukan karena akidah, tetapi karena tanah kita yang dijajah mereka, karena kehormatan-kehormatan kita yang mereka rampas, dan karena darah-darah yang mereka tumpahkan." Ia (asy-Syabani) mengatakan bahwa ungkapan ini memang benar. Menurutnya, tidak diragukan lagi bahwa peperangan kita melawan Yahudi pada saat sekarang ini adalah demi bumi Palestina. Lalu, jika makna perkataan saya ini benar, mengapa harus ada kandungan makna lainnya, seperti yang ia sebutkan.

Yang membuat saya perlu menyebutkan perkataan ini (alasan berperang dengan kaum Yahudi), orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru dunia adalah kaum yang tertindas dan dizalimi kebanyakan manusia. Penindasan terhadap mereka adalah karena akidah dan golongan mereka, yakni karena mereka Yahudi, dan karena mereka bangsa Semit. Karena itu, sekarang kita melihat mereka saling bekerja sama untuk melawan bangsa-bangsa Semit (bangsa-bangsa Arab).

Karena ungkapan itu, kami ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya kami tidak memerangi kalian karena akidah kalian, akidah Yahudi. Juga bukan karena bangsamu, bangsa Semit. Kami, kaum muslimin, menganggap kalian Ahli Kitab. Kami dengan kalian memiliki hubungan tersendiri. Sehingga, Al-Qur`an membolehkan memakan makanan (hewan sembelihan) kalian dan menikahi wanita-wanita kalian. Dan kami, bangsa Arab, adalah bangsa Semit seperti kalian, serta kalian adalah anak paman-paman kami. Dengan pernyataan ini, kita (umat Islam) menolak ajakan-ajakan yang digembar-gemborkan dan teriakan-teriakan yang mengkampanyekan agar seluruh bangsa menaruh simpati kepada Yahudi, karena dianggap sebagai bangsa yang tertindas

Begitu juga ketika saya mengatakan, peperangan melawan Yahudi adalah karena demi tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah bagi seluruh manusia, bumi Palestina, tanah Masjidil-Aqsha yang dijajah mereka. Ini tidak menghilangkan peran agama pada peperangan ini. Karena ia adalah peperangan di jalan Allah yang membela kebenaran. Juga membebaskan tanah, kehormatan, kemuliaan, dan agama, serta seluruh kesucian. Peperangan yang diusung seorang muslim untuk membela tanah dan kehormatannya adalah peperangan demi Islam. Karena ia berarti di jalan Allah, bukan di jalan *thaghut*. Allah telah berfirman,

> *"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut."* **(an-Nisaa`: 76)**

Apalagi jika tanah yang dibela umat Islam mempunyai keistimewaan. Yakni, karena di dalamnya terdapat kiblat pertama kali umat Islam (sebelum Ka'bah), masjid yang termasuk tiga masjid yang diagungkan Allah. Palestina juga merupakan tanah Isra Mikraj, tanah para nabi yang penuh berkah, dan tanah yang di dalamnya sering berkecamuk jihad (seperti pada masa sahabat). Tentu, peperangan melawan Yahudi ini adalah peperangan untuk membebaskan tanah Al-Quds dan memerdekakan Masjidil-Aqsha dari tangan-tangan mereka. Karena itu, sudah pasti termasuk peperangan di jalan Allah

Tidak dapat dibayangkan bagaimana mengatakan bahwa saya menghilangkan makna agama pada peperangan kita melawan Yahudi. Sedangkan, saya terus mengajak umat Islam--seperti tertera pada buku-buku, ceramah-ceramah, fatwa-fatwa, dan khotbah-khotbah saya sejak beberapa tahun yang lalu (sampai sekarang)--akan kewajiban jihad untuk Palestina dan pentingnya umat Islam untuk berperang (baca berjihad) melawan orang-orang Yahudi. Juga pendapat saya bahwa kita tidak memerangi mereka karena kita termasuk bangsa Arab, dengan tidak mengikutsertakan orang-orang muslim. Tapi, karena kita orang-orang muslim.

Untuk lebih jelasnya, bagi siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pendapat saya ini, silakan lihat buku-buku saya seperti *Duruus an-Nakbah ats-Tsaaniyah* 'Pelajaran Musibah Kedua', *al-Huluulul-Mustauradah* 'Solusi-solusi Impor', dan *Awlawiyaatul-Harakah al-Islamiyah* 'Prioritas Pergerakan Islam'. Begitu juga dapat dilihat pada fatwa-fatwa saya seputar perjanjian damai dengan Israel, hukum menziarahi Masjidil-Aqsha, dan shalat di dalamnya dalam suasana penjajahan, hukum ikut serta dalam pemilu gereja, tanggapan-tanggapan saya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baaz, dan fatwa-fatwa lainnya. Sehingga, kalian dapat mengetahui dengan sebenarnya sikap dan posisi saya terhadap perjuangan umat Islam melawan penjajah dan pembunuh berdarah dingin, Zionis Yahudi.

Apakah Terdapat Prinsip-Prinsip yang Sama antara Kita dengan Ahlul-Kitab

Ketiga, Saudara asy-Syaibani melanjutkan kritikannya kepada saya dengan mengambil perkataan saya ketika mengulas sikap Dr. Graudy yang dituangkan dalam perkataannya. Yakni, "Tidak ada larangan bagi para pemeluk agama samawi berkumpul dalam satu ikatan untuk menghadapi serangan kaum atheis dan paham liberalisme (paham serba

boleh). Meskipun berbeda dalam sebagian masalah, di antara pemeluk agama samawi terdapat persamaan yang dapat disatukan untuk menghadapi orang-orang yang menyerukan tuhan dolar, tuhan pasar, dan yang menganggap bahwa tiada tuhan selain materi (materialisme)."

Saudara penulis menolak perkataan ini. Ia berkeyakinan bahwa ini bertentangan dengan dasar-dasar Islam dan hakekat tauhid. Ia berkata, "Tidak ada persamaan prinsip-prinsip antara kita dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik, dan Allah telah menghukumi mereka kafir...," sampai akhir perkataannya.

Meskipun perkataan saudara penulis ini benar adanya, tidak mengandung makna. Juga tidak mengandung pernyataan untuk membedakan antara Islam dari seluruh agama-agama orang-orang kafir, dan menganggap bahwa Ahlul-Kitab adalah pemeluk agama samawi yang dipanggil dengan sebutan, *"Wahai Ahli Kitab,"* seperti yang dikatakan Al-Qur`an,

> *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu...."* **(al-Maa'idah: 5)**

Al-Qur`an menjelaskan bahwa kita dihalalkan memakan makanan Ahli Kitab dan menikahi wanita-wanita mereka. Hubungan perkawinan adalah salah satu di antara dua ikatan penting serta alami di antara manusia. Allah berfirman,

> *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan)...."* **(al-Furqaan: 54)**

Oleh karena itu, bagaimana seorang muslim dibolehkan menerima teman hidupnya (istri), penjaga rumahnya, ibu anak-anaknya dari wanita Ahlul-Kitab? Sedangkan, bias yang pasti berlaku dari hubungan perkawinan ini adalah bahwa ibu dan bapak wanita Ahlul-Kitab itu menjadi kakek dan nenek anak-anaknya, saudara-saudaranya menjadi paman-paman mereka, saudari-saudarinya menjadi bibi mereka, dan bagi mereka (keluarga wanita tersebut) dan bagi anak-anaknya mendapatkan hak-hak karena hubungan rahim dan hubungan kerabat dekat yang harus dipenuhi?

Memang mengenai kekafiran mereka tidak perlu diragukan lagi. Karena mereka tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad. Tetapi, mereka bukan orang-orang musyrik atau yang berbuat syirik. Mereka adalah golongan lain yang dituturkan Al-Qur`an menggunakan kata *athaf* 'kata sambung'. Sedangkan, kata *athaf* mengindikasikan perbedaan atau berubah. Seperti disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu...."* **(al-Baqarah: 105)**

> *"Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (Yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al-Qur`an)."* **(al-Bayyinah: 1-2)**

> *"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk."* **(al-Bayyinah: 6)**

> *"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi-iin, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat...."* **(al-Hajj: 17)**

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Ahlul-Kitab, dari Yahudi dan Nasrani, bukan orang-orang musyrik seperti yang dituturkan Al-Qur`an, yakni para penyembah berhala. Sebagaimana keadaan para penduduk Arab ketika masa kenabian Muhammad saw..

Jika tidak ada kesamaan antara kaum muslimin dan orang-orang Ahlul-Kitab, tentu seorang muslim dilarang melakukan hubungan perkawinan dengan wanita-wanita mereka. Juga pasti akan diharamkan menikahi mereka sebagaimana diharamkan menikahi orang-orang musyrik. Seperti disinyalir dalam firman-Nya,

> *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu."* **(al-Baqarah: 221)**

Sebenarnya secara umum antara orang-orang muslim dan orang-orang Ahlul-Kitab terdapat sisi-sisi kesamaan. Di antaranya, sama-sama beriman kepada Allah, percaya akan kewajiban beribadah kepada-Nya,

iman dengan kenabian dan wahyu, iman dengan adanya hari akhirat, serta iman dengan pentingnya menegakkan akhlak yang mulia.

Oleh karena itu, tidak ada masalah jika orang-orang Ahlul-Kitab bersatu bersama kaum muslimin untuk menghadapi serangan-serangan atau propaganda-propaganda dari kaum ateis, seruan pengrusakan akhlak manusia, dan paham serba boleh. Juga bersama-sama menghadapi kezaliman dan permusuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Inilah yang menjadikan Al-Azhar, Rabithah 'Alam Islami 'Liga Islam Dunia', serta Vatikan berdiri pada barisan yang sama pada Konferensi Kependudukan yang diadakan di Kairo, Mesir, pada musim panas tahun 1994, untuk melawan praktek aborsi dan kebebasan seks *(free sex)*.

Ini juga yang menjadikan banyak kaum intelektual menyambut dengan baik diselenggarakannya dialog Islam dan Nasrani. Seperti yang pernah dilaksanakan utusan Rabhitah 'Alam Islami, dengan pimpinan ketua umumnya, Syekh Muhammad Ali al-Harkan, dan beberapa ustadz besar yang sengaja datang ke Vatikan. Mereka kemudian berdialog dengan para uskup Vatikan. Pertemuan itu menghasilkan keputusan-keputusan penting yang dirangkum dalam sebuah buku yang dicetak dan disebarkan oleh Rabithah 'Alam Islami.

Demikian juga dialog yang diselenggarakan di Libia, yang diikuti para ulama dan para pemikir kaum muslimin. Pada pertemuan itu, kedua belah pihak (Islam dan Kristen) mengajukan para pembahasnya guna membahas 4 agenda masalah yang dibicarakan. Pertemuan ini berakhir dengan kesepakatan bersama yang saya yakin sangat bermanfaat.

Juga, seandainya Ahli Kitab dianggap sama seperti orang-orang musyrik sebagaimana dikatakan saudara asy-Syaibani, tentu orang-orang muslim (para sahabat Nabi di Mekah) tidak akan bersedih ketika kerajaan Persia yang menyembah api dan mengatakan dua tuhan menang atas kerajaan Romawi (orang-orang Nasrani, Ahlul-Kitab). Sebaliknya, orang-orang kafir Mekah bergembira dengan kemenangan Persia atas Romawi itu. Kaum kafir Mekah beranggapan bahwa kerajaan Romawi adalah Ahli Kitab yang lebih dekat dengan orang-orang muslim, daripada orang-orang Majusi (bangsa Persia).

Ayat Al-Qur`an telah menurunkan kabar gembira bagi orang-orang muslim bahwa kekalahan Romawi atas Persia tidak selamanya. Embusan angin kemenangan akan berganti bagi kerajaan Romawi setelah beberapa tahun. Allah berfirman,

"Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa

tahun (lagi). Bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah...." **(ar-Ruum: 1-5)**

Begitu pula Al-Qur`an memerintahkan kita agar tidak berdebat dengan Ahli Kitab kecuali dengan cara paling baik. Juga agar mencari sisi persamaan dengan mereka, bukan mencari titik-titik perbedaan. Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahlul-Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.'" **(al-'Ankabuut: 46)**

Konsep dakwah sekarang ini sangat membutuhkan pengimplementasian pesan Al-Qur`an di atas. Pasalnya, saat ini adalah zaman saling berdekatannya dunia sehingga seolah-olah bagaikan sebuah desa besar, sebagaimana dikatakan para ahli syair. Menurut saya, bahkan dunia ini telah menjadi sebuah desa yang kecil, sebagai efek dari kemajuan teknologi dan informasi.

Transformasi dakwah Islam sekarang harus mengemban misi agar ia bisa menyeluruh sampai ke seluruh dunia dengan bahasa dan teknis yang beragam. Bisa melewati media elektronik, satelit, internet, buku-buku, atau menerjemahkan makna-makna Al-Qur`an ke dalam bahasa-bahasa yang bermacam-macam. Inilah jihad yang utama saat ini. Namun, inilah juga yang telah gagal dilakukan umat Islam saat ini.

Di lain sisi mereka malah cukup berhasil dalam memprovokasi golongan pemeluk agama atau paham yang lain, dan menutup-nutupi hati mereka, serta menakut-nakuti mereka dengan ganasnya jika Islam datang. Digambarkan bahwa umat Islam tidak akan berinteraksi dengan mereka kecuali dengan menghunus pedang kepada mereka. Bahkan, mereka menggambarkan seolah Islam mengumumkan perang dengan seluruh manusia!!

Akhirnya, saya memohon kepada Allah agar mengkaruniakan kita fiqih (baca metode) dakwah dan fiqih fatwa. Sehingga, kita dapat membedakan hal-hal yang dapat berubah-ubah, fleksibel, dan hal-hal yang eksis. Karena fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu, sesuai kondisi dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.

Saya kira dakwah dan metode-metodenya lebih perlu untuk berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan manusia di dalamnya.

Waakhiru Da'waanaa anilhamdulillaahirabil'aalamiin.

3
SYAFAAT DI HARI KIAMAT DAN SIKAP DR. MUSTHAFA MAHMUD

Pertanyaan

Akhir-akhir ini, majalah-majalah dan koran di Mesir ramai membicarakan tentang makalah yang ditulis oleh penulis terkenal Dr. Musthafa Mahmud seputar syafaat di hari kiamat.

Penulis mengatakan bahwa syafaat Rasulullah kepada kaum muslimin yang telah melakukan perbuatan mungkar, melanggar larangan-larangan Allah, kemudian mereka berharap akan mendapatkan syafaat, adalah tidak benar.

Banyak ayat Al-Qur`an yang menafikan adanya syafaat yang demikian ini. Karena jika benar-benar ada, maka dapat menghapus sifat adil Allah. Padahal, dengan sifat adil-Nya, Dia akan membalas semua perbuatan manusia sesuai dengan amalannya masing-masing. Apalagi di hari kiamat nanti sebagaimana dalam firman-Nya,

> *"(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan)."* **(an-Nahl: 111)**

Banyak ayat Al-Qur`an yang menyebutkan dan menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti, hanya Allah yang berhak mengatur segala sesuatu yang terjadi. Hal ini sesuai dengan firman-Nya,

> *"(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah."* **(al-Infithaar: 19)**

> *"...Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini. Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan."* **(al-Mu'min: 16)**

Pada hari itu tidak seorang pun dapat menyelamatkan orang lain. Karena, masing-masing akan mendapatkan balasan dan tempat kembali sesuai dengan amalannya. Bahkan, para rasul sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

"Apakah (kamu hendak mengubah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?" **(az-Zumar: 19)**

"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong." **(al-Baqarah: 48)**

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." **(al-Baqarah: 254)**

"Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya." **(al-Mu'min: 18)**

"Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat." **(as-Sajdah: 4)**

"Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." **(al-Muddatstsir: 48)**

Dan sebagaimana ayat yang menyebutkan tentang ungkapan para penghuni neraka,

"Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab." **(as-Syu'araa`: 100-101)**

Begitu juga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur`an, bahwa orang yang telah masuk neraka dengan keadaan bagaimanapun tidak bisa keluar darinya, seperti dalam firman-Nya,

"Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal." **(al-Maaidah: 37)**

"...Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka." **(al-Baqarah: 167)**

Dr. Musthafa Mahmud juga mengingkari adanya *asy-syafaa'ahul-'uzhmaa* 'syafaat yang agung' sebagai maksud dari kalimat *al-maqaamam-mahmuud* dalam ayat,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝٧٩

"Dan pada sebagian malam hari, shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan-Mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." **(al-Israa`: 79)**

Dia tidak percaya bahwa *al-maqaamam-mahmuud* yang dimaksud adalah syafaat. Akan tetapi, menurutnya, yang dimaksud di situ adalah hanya sebatas berita gembira.

Dr. Musthafa Mahmud mengkonter beberapa hadits yang menyebutkan atas keberadaan syafaat. Menurut pendapatnya, hadits-hadits ini adalah hadits *maudhu'i* dan *makdzuub* 'palsu dan dusta'. Karena, Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada umatnya bahwa keselamatan seseorang tergantung pada amal perbuatannya sendiri-sendiri. Orang lain tidak bisa turut campur sebagaimana perkataan beliau kepada keluarganya yaitu bani Hasyim,

"Beramallah kalian semua karena aku tidak dapat membantumu di hadapan Allah."

Dr. Musthafa Mahmud mengatakan bahwa Sunnah baru dikodifikasikan setelah seratus atau bahkan dua ratus tahun meninggalnya Rasulullah. Oleh karena itu, Sunnah tidak layak untuk dijadikan bahan rujukan atau dasar hukum. Menurut beliau, yang berhak dan layak untuk dijadikan pedoman dan bahan rujukan hanyalah Al-Qur`an. Di sana disebutkan bahwa pembalasan di hari kiamat didasarkan atas keadilan dan tidak pada yang lain.

Kita, menurut dia, harus meninggalkan prasangka yang dalam hal ini adalah hadits. Bagi setiap orang untuk beramal ibadah agar amalan-amalan ini nantinya dapat menyelamatkan dirinya sendiri sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." **(an-Najm: 39)**

Saya berharap, Syekh menjelaskan masalah ini dengan disertakan dalil-dalil yang ada. Sehingga, dapat diperoleh maklumat yang benar dalam masalah ini.

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw..

Amma ba'du.

Arti syafaat adalah bergabungnya seseorang dengan yang lain--sehingga jika dia semula memiliki sesuatu yang ganjil, maka dengan syafaat akan menjadi genap--untuk meminta dari orang lain tersebut sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya dan menjauhkan bahaya darinya.

Syafaat mengandung empat unsur. Yaitu, *syaafi'* 'pemberi syafaat', *masyfuu' lahu* 'orang yang diberi syafaat', *masyfuu' 'indahu* 'yang memberikan kekuasaan kepada *syaafi'* untuk dapat memberikan syafaat', dan *masyfuu' fiih* 'sesuatu yang dapat disyafaatkan'

Syafaaat dibagi menjadi dua, yaitu *mahmuudah* dan *madzmuumah.*

Syafaat *mahmuudah* adalah apabila pemberi syafaat memberikan syafaat kepada orang yang berhak mendapatkannya, untuk merealisasikan suatu perkara yang sesuai dengan *syara',* meskipun perkara ini tidak menjadi haknya. Misalnya, seseorang mempunyai utang yang mempunyai batas akhir. Ketika sampai jatuh temponya, maka kreditor (orang yang memberika pinjaman) berhak untuk menarik kembali utang tersebut. Apabila pada hari itu, utang tersebut tidak dikembalikan kepadanya, maka ia boleh meminta hakim untuk memberikan hukuman atau memenjarakan orang yang berutang tersebut.

Ketika itulah ada seseorang yang memberikan syafaat kepada si pengutang. Ia datang kepada kreditor dan memintanya untuk melihat kondisi orang yang berutang tersebut. Atau, meminta agar kreditor memberikan kemudahan dan keringanan kepada si pengutang. Tentunya orang yang diberi syafaat (yang berutang) ini memang layak untuk diberi keringanan karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, dalam perdagangannya ia mengalami kerugian, hartanya musnah ditelan banjir, atau adanya musibah lain yang menyebabkan harta miliknya lenyap. Maka, syafaat seperti ini dapat diterima dan termasuk syafaat yang *mahmuudah.*

Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan seseorang yang budi pekertinya jelek, berutang sesuatu untuk dihabiskan dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Apabila datang seseorang kepadanya untuk memberikan syafaat, maka syafaat seperti ini adalah termasuk syafaat *madzmuumah* dan tidak dapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur`an,

> *"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(an-Nisaa`: 85)**

Yang termasuk syafaat *madzmuumah* adalah syafaat untuk menggagalkan seseorang dari jerat hukum karena semata-mata melihat orangtuanya, kedudukan, pangkat, atau kekayaannya. Model syafaat seperti ini ditolak oleh Rasulullah sebagaimana yang beliau lakukan ketika orang yang beliau kasihi dan merupakan anak dari orang yang beliau kasihi (Usamah bin Zaid) didatangi oleh orang-orang Quraisy. Mereka memintanya agar mengusahakan syafaat dari Rasulullah untuk diberikan kepada salah seorang wanita dari suku Makhzuumiyah yang kedapatan mencuri. Ketika Usamah datang kepada Rasulullah dan menyampaikan maksudnya, beliau kemudian bersabda,

> *"Wahai Usamah, apakah kamu akan memberikan syafaat kepada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah?"* **(HR Muttafaq 'alaih)**

Oleh karena itu, permintaan para pejabat kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu instansi untuk mengangkat kerabatnya menjadi seorang pegawai di situ dan mendahulukannya daripada orang lain yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkannya, termasuk perbuatan khianat terhadap Allah, Rasul, dan masyarakat.

Gambaran seperti inilah yang banyak terbersit dalam pikiran orang-orang pada umumnya. Yaitu, bahwa syafaat adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu yang dilarang dengan perantaraan orang lain. Karena hal ini pula, yang menyebabkan banyaknya pemikir klasik maupun kontemporer menafikan hadits-hadits yang menyebutkan tentang akan adanya syafaat. Mereka lebih suka mentakwil ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya syafaat, yang boleh jadi apa yang ditulis oleh Dr. Musthafa Mahmud termasuk dalam kategori ini.

Syafaat yang dapat diterima adalah yang memiliki tiga unsur, yaitu *syaafi'* 'pemberi syafat', *masyfuu' lahu* 'orang yang diberi syafaat', dan *masyfuu' fiihi* 'sesuatu yang disyafaatkan'.

Syaafi' adalah orang yang telah direstui oleh orang yang patut untuk dimintai syafaat *(maasyfuu' 'indahu)* karena kedudukan si *syaafi'* di sisinya. *Masyfuu' lahu* adalah orang yang menerima syafaat. Tidak semua orang dapat menerima syafaat. *Masyfuu' fiih* adalah hanya sesuatu yang bisa disyafaatkan. Ada juga sesuatu yang tidak dapat disyafaatkan kepada orang lain.

Syarat-syarat inilah yang akan mewujudkan adanya syafaat di dunia, yang diakui oleh orang-orang baik. Syaraat-syarat ini pula yang akan menjadikan adanya syafaat di akhirat.

Syafaat bukanlah "rumput" yang bebas untuk didapatkan oleh setiap penggembala, kapan dibutuhkan dan dengan berbagai cara. Akan tetapi, syafaat harus dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan serta dengan syarat-syarat tertentu. Hal inilah yang akan kita bahas selanjutnya.

Syafaat yang telah disebutkan keberadaannya dalam Al-Qur`an dan hadits-hadits sahih tidak bisa dikatakan syafaat *madzmuumah*. Karena, syafaat yang dimaksud adalah syafaat yang dapat terwujud dengan izin Allah. Dia adalah pemilik segala bentuk syafaat bahkan pemilik segala sesuatu.

Asy-syaafi' adalah orang yang dapat diterima di sisi Allah (kekasih-Nya). Yaitu, orang-orang yang telah diberikan izin oleh-Nya untuk memberikan syafaat. Misalnya, para malaikat, para rasul dan nabi serta orang-orang saleh.

Masyfuu' lahu adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, dan tidak dalam katagori orang yang ingkar dan menyekutukan-Nya.

Adapun *masyfuu' fiihi* adalah perkara yang ada sangkut pautnya dengan syafaat, serta termasuk sesuatu yang layak untuk dimintakan syafaat. Karena para malaikat, nabi, *shiddiiqiin*, syuhada, dan *shaalihiin* tidak mungkin meminta syafaat yang tidak pantas untuk diminta. Dan, ini yang akan saya jelaskan selanjutnya.

Permasalahan Pertama yang Berkembang dalam Pemikiran Islam

Permasalahan ini (tempat kembali atau balasan orang-orang yang mengesakan Allah, tetapi telah banyak melakukan dosa besar) adalah pangkal pertama yang menjadi bahan perdebatan dan pertentangan dalam opini intelektual Islam sejak zaman sahabat dan tabi'in.

Menurut orang-orang Khawarij (pada zaman Ali), orang yang

melakukan dosa besar walaupun hanya sekali, adalah termasuk kafir dan akan kekal di neraka jika ia tidak bertobat. Menurut mereka, sahabat Ali telah melakukan dosa besar karena menerima *tahkiim* 'arbitrase'. Sehingga, dia akan masuk neraka untuk selamanya.

Menurut Imam Malik, ada beberapa hadits sahih yang dapat dijadikan rujukan untuk menunjukkan kesalahan orang-orang Khawarij ini, yang bukan hanya hati dan perasaan mereka yang mati. Akan tetapi, akal dan pemahaman mereka juga telah menjadi mati.

Meskipun mereka adalah ahli ibadah dan sering melakukan puasa, mereka telah melewati batas-batas agama sebagaimana lewatnya anak panah dari sasarannya. Dalam hadits disebutkan sifat ibadah mereka,

> *"(Frekuensi) shalat kamu, ibadah kamu, bacaan (Al-Qur`an) kamu dibanding mereka tidak ada apa-apanya."* **(Muttafaq 'alaih)**

Setelah Ali melihat pembelotan mereka, ia mengutus anak pamannya yaitu Abbas untuk membicarakan masalah yang mereka dakwakan kepadanya tersebut. Akan tetapi, meskipun pembicaraan ini berhasil mengembalikan ribuan dari mereka seperti semula, ada sebagian dari mereka yang tetap pada pendiriannya. Sehingga, akhirnya Ali dan para sahabat menghukum mereka dengan memeranginya.

Masalah ini muncul kembali pada zaman tabi'in. yaitu, terjadi pada kelompok murid-murid seorang tokoh dai dan ahli fiqih terkenal Hasan al-Bashri, atau kelompok teman-temannya setelah ia meninggal.

Pada saat itu, datang seseorang bertanya tentang bagaimana hukum orang yang telah melakukan dosa besar. Washil bin Atha' (muridnya) menjawab pertanyaan ini. Menurutnya, orang yang melakukan dosa besar ini tidak bisa dikatakan orang mukmin dan tidak pula dikatakan kafir. Orang seperti ini akan berada di antara dua tempat, dan akan masuk neraka selamanya sebagaimana orang kafir. Kemudian Hasan al-Bashri berkata, "Washil telah keluar dari anggota kita." Ada yang mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada teman-temannya setelah beliau meninggal.

Dalam menghadapi permasalahan ini, umat Islam terpecah menjadi tiga golongan sebagai berikut.

Pertama, mereka yang mengatakan bahwa orang yang telah melakukan dosa besar dan tidak bertobat, maka mereka akan masuk neraka selamanya. Akan tetapi, apakah mereka termasuk orang kafir? Menurut golongan Khawarij, mereka adalah kafir. Tetapi, menurut golongan Muktazilah, mereka bukan termasuk mukmin dan bukan pula

kafir. Mereka berada di antara keduanya dan akan kekal di neraka sebagaimana orang kafir.

Kedua, golongan yang bertolak belakang dengan pendapat di atas, yaitu orang-orang Murji'ah. Mereka tidak melihat amal perbuatan manusia. Tetapi, yang mereka kedepankan adalah iman. Menurut mereka, amal perbuatan manusia tidak ada artinya dan tidak penting, dan yang terpenting adalah iman seseorang. Semboyan mereka yang terkenal adalah, "Perbuatan maksiat seseorang tidak dapat berpengaruh jelek terhadap imannya sebagaimana perbuatan baik dan taat tidak bermanfaat bagi orang kafir."

Ketiga, golongan penengah antara golongan yang terlalu berlebihan dalam kehati-hatian dan golongan yang terlalu tergesa-gesa memberikan tuduhan kepada seseorang. Menurut mereka, ada yang dikatakan *ushaatul mu'miniin* yaitu orang-orang mukmin yang berbuat dosa atau sering melakukan dosa besar akan masuk neraka sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur`an dan beberapa hadits Nabi Muhammad. Allah telah berfirman,

> *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* **(an-Nisaa`:10)**

Firman Allah kepada orang-orang yang melanggar batasan-batasan-Nya dalam hal hukum warisan,

> *"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."* **(an-Nisaa`:14)**

Dan, firman Allah dalam menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang,

> *"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."* **(an-Nisaa`:30)**

Adapun dalil dari hadits, terdapat beberapa hadits nabi yang menunjukkan tentang hal ini, misalnya,

﴿دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ

أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ﴾

"Seorang wanita akan masuk neraka disebabkan kucing yang dia ikat. Karena dia tidak memberi makan, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga kucing tersebut bebas mencari barang-barang sisa di muka bumi." **(Muttafaq 'alaih)**

Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda,

﴿صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ﴾

"Ada dua golongan penghuni neraka, yang saya tidak dapat melihatnya. Yaitu, golongan yang mempunyai cemeti seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang lain, dan wanita yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang berjalan dengan berlenggak-lenggok." **(HR Muslim)**

Kelompok ini berbeda dengan kelompok di atas, baik Khawarij maupun Muktazilah. Menurut mereka, orang-orang yang telah berbuat dosa, jika meninggal dalam keadaan iman, maka suatu saat dia akan keluar dari neraka karena manfaat iman mereka kepada Allah, Rasul-Nya, dan hari kiamat. Setelah mereka menjalani siksaan di dalam neraka yang waktu dan lamanya tergantung kepada Allah, maka akan datang seseorang yang telah diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat--seperti para malaikat, nabi, dan orang-orang saleh--kepadanya dan mengeluarkannya dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadits *qudsi* 'hadits yang kalimat-kalimatnya datang langsung dari Tuhan',

"Datang syafaat (pertolongan)-Ku, sehingga ada segolongan kaum yang telah terbakar keluar dari neraka."

Pendapat inilah yang diambil oleh sebagian besar umat Islam, sahabat, para tabi'in serta para ulama yang selanjutnya terkenal dengan sebutan *ahli sunnah wal-jama'ah*. Posisi mereka dalam masalah akidah, berada di tengah-tengah antara golongan yang saling berbeda pendapat, sebagaimana posisi umat Islam yang berada di tengah-tengah antara umat-umat lainnya yaitu Yahudi, Nasrani, dan yang lain.

Hakikat yang Tidak Dapat Diperselisihkan

Dalam permasalahan ini ada bebarapa hakekat yang tidak dapat diperselisihkan dan dipertentangkan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Keberuntungan manusia di dunia dan di akhirat didasarkan pada keimanan dan amal perbuatan mereka masing-masing. Tidak dibebankan dan ditanggungkan kepada orang lain.

   Yang dapat menjadikan dia bahagia atau celaka adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur`an,

   > *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* **(an-Nahl: 97)**

   > *"Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...."* **(al-Baqarah:286)**

   > *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."* **(al-Muddatstsir: 38)**

   > *"(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap orang datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan)."* **(an-Nahl: 111)**

   > *"Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-sekali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba(Nya)."* **(Fushshilat: 46)**

2. Dalam menghukumi seseorang, yang terpenting bukanlah tanda dan luarnya, akan tetapi hakikat dan isinya. Yang perlu dikaji bukanlah tuduhan yang banyak, tetapi bukti yang jelas.

   Tidak semua orang yang mengaku iman benar-benar mempunyai keimanan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

   > *"Orang-orang Arab Badui itu berkata, 'Kami telah beriman.' Katakanlah (kepada mereka), 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah*

kami telah tunduk. Karena, iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." **(al-Hujuraat: 14-15)**

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ada sekelompok orang muslim bertemu dengan sekelompok orang kafir. Masing-masing golongan mengaku bahwa merekalah yang lebih mulia di sisi Allah dan lebih berhak untuk mendapatkan surga dan lain-lain. Maka, turunlah ayat Al-Qur`an sebagai hakim dan penjelas di antara mereka yang paling benar. Allah berfirman,

"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." **(an-Nisaa`: 123-124)**

Al-Qur`an juga telah menkonter pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengira bahwa surga hanya dikhususkan bagi mereka. Allah berfirman,

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nasrani.' Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar.' (Tidak demikian) dan bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.'" **(al-Baqarah: 111-112)**

3. Di hari kiamat tidak ada satu pun makhluk yang mempunyai kekuasaan. Semuanya di tangan Allah sebagaimana Dia telah

mengajarkan kepada kita dalam setiap shalat yang kita lakukan. Yaitu, dalam surat al-Faatihah ayat 4, "*Dialah yang merajai hari kiamat.*"

Dia adalah penguasa tunggal sebagaimana dalam beberapa firman-Nya,

> "*(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.*" **(al-Infithaar: 19)**

> "*...(Lalu Allah berfirman), 'Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini. Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.'*" **(Al-mu'min: 16)**

Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mempunyai kekusaan di langit. Baik nabi, sahabat, kekasih, maupun sahabat karib, kecuali sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang Dia kehendaki, seperti disebutkan dalam beberapa firman-Nya,

> "*Bahkan, mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, 'Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?' Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuannya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudiaan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.'*" **(az-Zumar: 43-44)**

> "*...Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya....*" **(al-Baqarah: 255)**

> "*Dan tiadalah berguna syafat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu....*" **(Saba`: 23)**

4. Keadilan mutlak pada hari kiamat adalah sebagai simbol. Pada hari itu seseorang tidak akan dianiaya sedikit pun. Artinya, pada hari itu tidak dikurangi sedikit pun pahala amal baik yang telah dilaksanakan oleh seseorang dan tidak ditimpakan atas seseorang dosa orang lain. Tidak pula mereka disiksa melebihi apa yang memang sudah menjadi hak mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

> "*Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak*

adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya." **(Thaahaa: 112)**

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." **(al-An'aam: 164)**

"Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilya itu) kaum kerabatnya." **(Faathir: 18)**

5. Prasangka yang beredar di kalangan kaum muslimin tentang syafaat tidak mempunyai landasan dalil. Menurut mereka, seseorang bebas melakukan perbuatan dosa dan amal bejat di muka bumi, selalu bertentangan dengan kebenaran, menindas kaum lemah dan orang-orang miskin, selalu berkecimpung dalam perbuatan haram, ingkar kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Kemudian mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan ini dengan syafaat dalam arti dia yakin bahwa dosa perbuatan-perbuatan ini akan dihapus oleh syafaat. Baik syafaat dari Rasul maupun dari para kekasih Allah yang lain.

   Perbuatan semacam ini sama dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman jahiliah, orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai sekarang, ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan aniaya. Setelah itu mereka berkata, "Kita akan diampuni atau setidaknya akan datang orang yang akan memberikan syafaat kepada kita."

   Kenyataan mengatakan bahwa syafaat tidak terbuka bagi setiap orang. Akan tetapi, hanya akan dibuka oleh Allah pada hari-hari yang Dia kehendaki. Diberikan kepada orang-orang tertentu, dan yang dihapus hanyalah dosa-dosa tertentu sesuai dengan kehendak-Nya, sebagaimana dalam firman Allah,

   "Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya." **(Thaahaa: 109)**

   Seseorang tidak mengetahui apakah dia masuk dalam katagori orang yang akan mendapatkan syafaat ataukah tidak? Ketika ia diberikan syafaat, apakah syafaat ini akan diterima ataukah tidak?

6. Orang yang mau membaca Al-Qur`an akan menemukan bahwa syafaat ada dua macam, yaitu *syafaa'ah munfiyyah* dan *syafa'ah mutsbitah*. Kedua macam syafaat ini berbeda antara satu dengan yang lainnya.

   Asy-syafaa'ahul-munfiyyah adalah syafaat yang datang dari selain Allah, yang diyakini keberadaannya oleh para penyembah berhala dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka yakin bahwa tuhan-tuhan mereka akan dapat memberikan syafaat kepada mereka. Dan, menurut mereka, Allah harus menerima syafaat ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur`an,

   > *"Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah....'"* **(Yunus: 18)**

   Mereka mengira bahwa tuhan-tuhan mereka mampu memaksa Allah untuk menggagalkan keinginan-Nya dan mengganti hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya.

   Contoh orang-orang di atas adalah orang Yahudi dan Nasrani, yaitu para Ahli Kitab yang menyimpang. Mereka berkeyakinan bahwa para nabi dan pendeta mereka dapat memberikan pengaruh kepada kehendak Allah sebagaimana keyakinan orang-orang musyrik terhadap tuhan-tuhan mereka seperti disitir oleh ayat Al-Qur`an,

   > *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Katakanlah, 'Maka, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu.' (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya...."* **(al-Maaidah: 18)**

   Syafaat seperti inilah yang oleh Allah diingkari keberadaannya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

   > *"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak diterima syafaat...."* **(al-Baqarah: 48)**

   Adapun syafaat kedua (*al-mustbitah*) adalah syafaat yang telah ditetapkan keberadaannya. Yaitu, syafaat yang bisa diperoleh dengan

melalui beberapa syarat dan atas izin Allah terlebih dahulu. Syafaat seperti ini dapat nyata, tergantung kepada *asy-syaafi', masyfuu' lahu,* dan *masyfuu' fihi.*

7. Salah satu fungsi Sunnah adalah sebagai penjelas Al-Qur`an. Oleh karena itu, tidak boleh mengingkari keberadaan Sunnah dengan alasan bahwa Al-Qur`an sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum. Begitu juga tidak boleh mengambil dalil dari Sunnah yang bertentangan dengan Al-Qur`an. Karena sebagai penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskannya.

   Sunnah berfungsi menerangkan apa yang terkandung dalam Al-Qur`an, pen-*takhshis* ayat-ayat yang masih bersifat umum, penafsir ayat-ayat yang masih *mubham* 'belum dapat dimengerti maksudnya', pen-*taqyid* mutlaknya dan yang merinci ayat-ayat Al-Qur`an yang masih bersifat global. Oleh karena itu, kita harus menerima Sunnah yang benar-benar sahih (benar-benar bersumber dari Rasulullah) karena semata-mata posisi Sunnah terhadap Al-Qur`an sebagai penjelas sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

   "...Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...." **(an-Nahl:44)**

   Ketika ada orang yang mengatakan, "Kita harus mengikuti perintah Allah sebagaimana terkandung dalam firman-Nya,

   "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya." **(al-A'raaf: 3)**

   Maka, kita berhak menjawab perkataan mereka tersebut, "Kita mengikuti apa yang telah di turunkan Allah kepada kita. Kita menemukan bahwa Allah telah menurunkan beberapa ayat yang menyuruh kita untuk taat dan mengikuti Rasul-Nya sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman-Nya,

   "Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." **(an-Nisaa`: 80)**

   "Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu....'" **(Ali-Imran: 31)**

   "...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." **(al-Hasyr: 7)**

Allah telah mengancam kepada siapa saja melanggar perintah Rasul-Nya,

"...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." **(an-Nuur:63)**

Syafaat di Akhirat

Syafat di akhirat yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil nash (Al-Qur`an dan As-Sunnah) ada dua macam. *Pertama, syafaat 'uzhmaa.* Yaitu, syafaat yang dapat membantu manusia untuk menenangkan hati mereka ketika menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Syafaat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.

Sebelum datangnya Dr. Musthafa Mahmud, tidak ada seorang pun yang mengingkari keberadaannya. Karena orang-orang Muktazilah pun mempercayai akan adanya syafaat ini.

Kedua, syafaat yang akah diberikan kepada setiap orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid (orang Islam). Tetapi, dalam perjalanan hidupnya mereka banyak melakukan maksiat dan dosa besar. Mereka meninggal dalam keadaan iman. Hanya saja sewaktu di dunia mereka telah banyak melanggar perintah Allah dan menjalani larangan-larangan-Nya. Mereka belum sempat tobat sebelum datang ajalnya.

Syafaat ini diberikan Allah kepada para malaikat, nabi, *shaadiqiin* 'orang-orang yang perilakunya benar dan sesuai dengan ajaran agama', *syuhada`* 'orang yang mati di jalan Allah', dan *shaalihiin* 'orang-orang yang saleh.'

Orang Muktazilah tidak mempercayai adanya syafaat ini dan menolak hadits-hadits yang menceritakan keberadannya. Mereka menakwil ayat-ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan syafaat ini.

Menurut mereka, syafaat ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang taat dan orang-orang yang sudah bertobat. Syafaat ini hanya sebagai tambahan pahala dan hanya dapat menaikkan derajat di ahirat, tidak lebih.

Asy-Syafaahul-Uzhmaa (al-Maqaamam-Mahmuud)

Pembahasan tentang *asy-syafaa'ahul-uzhmaa* didasarkan pada

beberapa hadits sahih yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Hadits yang diriwayatkan bersama-sama oleh Imam Abu Hurairah dan Abu Huzhaifah. Hadits yang diriwayatkan Abu Bakar, Salman, Anas, dan Ubay bin Ka'ab. Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat yaitu Bariidah dan Ibnu Mas'ud. Hadits yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik (sendirian), diriwayatkan oleh Abud Darda'. Masih banyak lagi riwayat-riwayat sahabat lain tentang *syafaat uzhmaa* ini sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Yang Dimaksud dengan Syafaat Uzhmaa

Asy-syafaahul-uzhmaa adalah syafaat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah sebagai penghargaan kepada beliau. Syafaat ini dapat memberikan rasa nyaman kepada umat manusia ketika mereka sedang dalam penantian panjang di hari yang sangat dahsyat yaitu hari kiamat.

Hari kiamat adalah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menemui Tuhannya. Pada hari itu akan dibedakan antara orang-orang yang akan masuk neraka dengan mereka yang akan masuk surga.

Inilah yang dimaksud *al-maqaamam-mahmuud* yang diisyaratkan oleh Al-Qur`an secara global. Hal ini telah disebutkan oleh Allah dalam surat al-Israa'. Syafaat ini hanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman,

> *"Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji."* **(al-Israa`:79)**

Begitu juga kekhususan ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imam Abu Hurairah. Ia berkata, "Kita pernah bersama Rasulullah (ketika beliau sedang mendatangi salah satu acara). Beliau mengambil satu potong paha (daging yang disajikan) yang sangat mengesankan beliau, kemudian menggigitnya. Beliau kemudian bersabda, *'Di hari kiamat nanti saya adalah tuan bagi semua manusia. Apakah kalian tahu apa yang terjadi saat itu? Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari mulai yang pertama sampai yang terakhir dalam satu tempat di hari kiamat. Di tempat itu mereka (semuanya) dapat saling mamandang dan saling mendengar.*

Pada hari itu matahari akan didekatkan, manusia akan merasa

kesulitan dan payah yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka berkata, 'Apa yang sedang kita hadapi ini, dan bagaimana kelanjutan kejadian ini? Apakah kalian melihat, siapa gerangan yang dapat memintakankan syafaat dari Tuhan kalian?' Sebagian mereka menjawab, 'Bapak kalian dapat memintakan pertolongan itu.'

Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam dan berkata, 'Wahai Adam, kamu adalah bapak sekalian manusia. Allah telah menjadikanmu dengan tangan-Nya (kekuasan-Nya secara langsung), dan Allah telah meniupkan ruh-Nya kepadamu. Allah telah memerintahkan malaikat bersujud kepadamu, dan Allah juga telah menempatkanmu di surga. Mintakanlah kami kepada tuhanmu pertolongan? Tidakkah kamu melihat apa yang sekarang kita hadapi dan yang akan kita hadapi?'

Adam kemudian berkata, 'Pada hari ini Allah sedang marah, yang Dia tidak pernah marah sebagaimana hari ini, dan Dia tidak akan marah sebagaimana hari ini. Allah telah melarangku untuk tidak mendekati pohon khuldi, tetapi aku melanggarnya. Nafsii *(diriku)*, nafsii, nafsii, *pergilah kalian kepada selain aku, pergilah menghadap Nabi Nuh.'*

Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan berkata, 'Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama di muka bumi. Allah telah memberikan nama kepadamu 'abdan syakuura 'hamba yang banyak bersyukur'. Tidakkah kamu melihat apa yang sedang kami hadapi? Tidakkah kamu melihat apa yang akan kita hadapi? Mintakanlah kami pertolongan dari Tuhammu?'

Nuh berkata kepada mereka, 'Tuhanku hari ini marah. Dia tidak pernah marah sebagaimana hari ini. Pada hari-hari berikutnya Dia tidak akan marah sebagaimana hari ini. Saya telah berdusta tiga kali kepada-Nya.' Kemudian Nabi Nuh menyebutkan tiga kebohongan yang pernah ia lakukan. Kemudian ia berkata, 'Nafsii, nafsii, nafsii, pergilah kepada selain aku. Menghadaplah kepada Nabi Musa.'

Kemudian mereka menghadap Nabi Musa dan berkata, 'Wahai Nabi Musa, kamu adalah rasul Tuhan. Allah telah memberikan kepadamu kemuliaan dengan menjadikanmu utusan-Nya. Kamu telah dijadikan-Nya sebagi juru bicara-Nya. Mintakanlah kami pertolongan dari Tuhanmu? Lihatlah yang sedang kami hadapi?'

Nabi Musa berkata, 'Hari ini Allah marah. Dia tidak pernah marah dan tidak akan marah sebagaimana hari ini. Sesungguhnya aku telah membunuh seseorang yang tidak berhak untuk aku bunuh. Nafsii, nafsii, nafsii. Pergilah kepada selain aku dan menghadaplah kepada Nabi Isa.'

Kemudian mereka menghadap Nabi Isa dan berkata, 'Wahai Nabi Isa, kamu adalah utusan Allah dan Allah telah memberikan kalimah-Nya kepada

Maryam ibumu. Allah telah memberikan ruh-Nya kepada-Mu. Kamu telah diberikan kekuasaan oleh-Nya untuk bisa berbicara di saat kamu masih bayi. Mintakanlah kami pertolongan dari Tuhanmu? Tidahkah kamu melihat apa yang kita hadapi saat ini?'

Nabi Isa berkata, 'Sesungguhnya pada hari ini Allah sedang marah. Dia tidak pernah marah dan tidak akan marah sebagaimana hari ini. Dan hari ini pula Allah akan menyebutkan dosa-dosa yang tidak pernah Dia menyebut dosa-dosa sebagaimana hari ini. Nafsii, nafsii, nafsii. Pergilah kepada selain aku. Menghadaplah kepada Nabi Muhammad.'

Kemudian mereka menghadap kepadaku dan berkata, 'Wahai Nabi Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan nabi terakhir-Nya. Allah telah memberikan pengampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah lampau dan dosa-dosa yang akan datang. Mintakanlah kami pertolongan dari Tuhanmu? Tidakkah kamu lihat apa yang sedang kami hadapi?'

Setelah itu aku berjalan ke bawah 'Arasy dan aku menjatuhkan diriku untuk bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah membukakan untukku sesuatu yang selama ini tidak pernah dibuka dan berfirman, 'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah sesuatu karena permintaanmu akan dikabulkan. Mintalah pertolongan, maka kamu akan diberikan pertolongan.' Kemudian aku berkata, 'Wahai Tuhanku, umatku. Wahai Tuhanku, umatku.' Lalu, dikatakan kepadaku, 'Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu lewat pintu kanan surga tanpa melalui perhitungan.' Kemudian Nabi Muhammad bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, bahwa antara dua daun pintu dari sekian pintu-pintu surga itu lebih luas daripada jarak antara Mekah dan Hajar (salah satu nama kota), atau antara Mekah dan Bashrah.'"

Dari sini tampak bahwa syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad tidaklah karena banyaknya doa, puji-pujian, dan karena ibadah kepada Allah. Akan tetapi, syafaat diberikan oleh Allah hanya semata-mata penghormatan yang diberikan-Nya kepada Nabi Muhammad. Allah akan mengabulkan doa dan menerima syafaat beliau, yang semua ini adalah hak Allah yang tidak bisa diganggu gugat.

Terdapat satu riwayat hadits yang diceritakan oleh Bukhari, dari Ibnu Umar bahwa syafaat adalah *al-maqaamam-mahmuud*. Hal ini sebagaimana sabda beliau, "*...Begitu juga pada hari di mana Allah telah memberikan kepadanya (Muhammad) al-maqaamal-mahmuud.*" Dan dalam salah satu riwayat ditambahkan kalimat, "*...Orang-orang yang berkumpul saat itu memuji beliau.*"

Keistimewaan ini adalah sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur`an,

sebagaimana Allah telah berfirman,

> *"Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)."* **(an-Nisaa`: 41)**

> *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...."* **(al-Baqarah: 143)**

Jadi, menetapkan syafaat sekali lagi tidak bertentangan dangan nash-nash yang ada. Juga tidak akan bertentangan dengan akal atau berseberangan dengan dasar-dasar agama.

Syafaat bagi Orang-Orang yang Berdosa

Syafaat lain yang ada dalam nash–nash Al-Qur`an dan hadist adalah syafaat bagi orang-orang yang berdosa. Yaitu, orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Apakah dosa itu karena melakukan perbuatan yang dilarang--seperti makan riba, minum minuman keras, dan zina--ataupun dikarenakan meninggalkan perintah Allah--seperti meninggalkan shalat, tidak membayar zakat, dan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa Ramadhan.

Demikian itu (adanya syafaat bagi mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan di atas), karena dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan menjahui dosa-dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an,

> *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."* **(an-Nisaa': 31)**

Perbuatan-perbuatan ini juga dapat dihapuskan dengan shalat, puasa, dan perbuatan baik lainnya, sebagaimana Allah berfirman,

> *"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk...."* **(Huud: 114)**.

Dalam hadits disebutkan,

"Shalat lima waktu, shalat Jumat ke Jumat lainnya, puasa Ramadhan ke Ramadhan lainnya adalah penghapus antara keduanya jika menjauhi dosa besar." **(HR Muslim)**

Dalam permasalahan ini, orang Khawarij dan Muktazilah memiliki pendapat dan keyakinan sendiri. Menurut sebagian besar mereka, orang yang pernah melakukan dosa besar akan kekal di neraka. Meskipun orang Muktazilah tidak sampai menyebutnya sebagai orang kafir sebagaimana orang Khawarij mengatakannya.

Menurut Muktazilah, mereka berada di antara iman dan kafir. Iman dan keislamannya serta amal baiknya tidak bermanfaat baginya. Syafaat yang diberikan oleh para pemberi syafaat juga tidak berguna baginya. Allah tidak akan mengampuninya, karena Dia telah menjanjikan mereka dengan siksaan. Allah tidak boleh menyalahi janji-janji-Nya sendiri, baik berupa pelaksanaan siksaan maupun pemberian pahala.

Orang-orang Ahli Sunnah memiliki dalil yang kuat, baik dari akal maupun *naqli* untuk mengkonter pendapat Khawarij dan Muktazilah ini. Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut.

- Akal menerima dan membolehkan adanya seorang majikan yang tidak jadi menyiksa pembantunya jika hal ini ia kehendaki, sebagai penghormatan atau semata-mata pemberian darinya. Sebagaimana orang tua, boleh menghapus hukuman kepada anaknya sebagai rasa belas kasih.
- Akal tidak membolehkan adanya persamaan antara orang yang tidak mengakui adanya aturan, dan orang yang mengakui aturan. Akan tetapi, karena beberapa faktor ia akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh aturan itu.
- Akal juga tidak membolehkan seorang majikan menyia-nyiakan amal baik pembantunya yang telah mengabdi kepadanya dengan ikhlas seumur hidupnya, hanya karena dia melakukan satu kali kesalahan. Karena amal-amal baik yang telah ia lakukan sebelumnya dapat menjadi penolong baginya.
- Akal tidak menganggap mustahil jika seorang majikan atau seorang raja memberikan penghormatan kepada rakyatnya yang memiliki keutamanaan, sehingga permintaannya untuk ditolong bisa diterima. Misalnya, dengan menggugurkan sebagian tuntutan yang ditujukan kepada mereka, mendamaikan orang-orang yang memusuhi mereka, atau meringankan hukuman baginya, yang semuanya merupakan

hak sang majikan atau sang raja.

Adapun dalil dari *naqli*, terdapat beberapa ayat Al-Qur`an dan hadits Nabi yang menetapkan syafaat dengan batasan dan syarat yang akan kami sebutkan nanti. Akan tetapi, orang-orang Muktazilah menolak hadits-hadits sahih yang sudah jelas maknanya itu. Bahkan, yang mereka lakukan adalah menakwil ayat-ayat Al-Qur`an ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syafaat adalah penambahan pahala dan pengangkatan derajat bagi orang-orang yang taat dan tobat. Pentakwilan mereka ini merupakan pengubahan terhadap sesuatu yang sudah jelas dari nash.

Sikap Dr. Musthafa Mahmud

Tampaknya Dr. Musthafa Mahmud, meskipun ia adalah seorang yang sangat intens terhadap Islam dengan konterannya terhadap pemikiran aliran materialis dan modernis yang merusak akhlak umat Islam, belum memahami permasalahan seputar syafaat di akhirat dan hakekatnya serta maksud dan tujuannya. Hal ini yang menyebabkannya mengeluarkan pendapat-pendapat tentang seputar syafaat yang kemudian diingkari oleh para ulama-ulama agama. Karena, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits sahih yang menceritakan tentang adanya syafaat.

Barangkali yang membuat ia mengeluarkan pendapat tersebut adalah imbas dari kesalahpahaman banyak orang dalam memahami syafaat. Mereka (orang-orang yang tidak tahu syafaat) melakukan dosa, menyia-nyiakan shalat, mengikuti hawa nafsu, mengedarkan obat-obat terlarang, mencuri, dan menindas orang-orang lemah. Kemudian setelah melakukan perbuatan-perbuatan itu, mereka berharap akan datangnya syafaat dari Rasul untuk menghapus dosa amalan-amalan ini.

Syafaat seperti ini sangat dingkari oleh Al-Qur`an. Hal ini dapat dilihat ketika orang-orang musyrik dan Ahli Kitab meyakini akan adanya syafaat model seperti ini. Mereka meminta syafaat dari tuhan, berhala-berhala mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani meminta syafaat dari nabi dan pendeta-pendeta mereka.

Sebenarnya sikap yang perlu diambil dalam menangani permasalahan seperti ini adalah membenarkan pemahaman orang terhadap agama mereka, dengan didasarkan pada pokok-pokok dan konsep yang benar. Bukan dengan menolak apa yang sudah menjadi ketetapan ataupun menakwilkannya dengan takwil yang tidak bisa diterima.

Dr. Musthafa Mahmud bukanlah orang pertama yang salah paham

terhadap permasalahan seputar syafaat. Karena sebelumnya orang-orang Muktazilah juga telah salah dalam memahaminya. Sehingga, mereka mengingkari hadits sahih dan *masyhur* yang menceritakan tentang adanya syafaat. Kemudian, mereka menakwil ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan syafaat. Yaitu, bahwa yang dimaksud dengan syafaat, bukanlah keringanan siksaan dan menggugurkannya secara keseluruhan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah penambahan pahala dan pengangkatan derajat sebagaimana takwil yang dilakukan Dr. Musthafa Mahmud. Yakni, bahwa yang dimaksud syafaat adalah berita gembira. Kedua takwil semacam ini adalah tidak perlu dan tidak ada artinya.

Dalil-Dalil Dr. Musthafa Mahmud dari Akal dan Naql

Apakah dasar yang dipergunakan Dr. Mustaha Mahmud dalam mengingkari syafaat yang sudah terkenal di kalangan *ahli sunnah wal jamaah* ini?

Yang jelas ia bersandar pada dua dalil yaitu dari akal dan *naqli*.

Adapun dalil nash yang ia pergunakan adalah dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur`an yang menurutnya menafikan adanya syafaat. Juga dengan menyebutkan ayat-ayat lain yang menurutnya bertentangan dengan adanya syafaat.

1. Ayat-Ayat yang Menafikan Adanya Syafaat

Ayat-ayat yang menafikan adanya syafaat adalah sebagai berikut.

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat...." **(al-Baqarah: 254)**

"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong." **(al-Baqarah: 48)**

"Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya." **(al-Mu'min: 18)**

"(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong

orang lain. Dan, segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah." **(al-Infithaar: 19)**

2. Ayat-Ayat yang Bertentangan dengan Adanya Syafaat

Adapun ayat-ayat yang kontradiksi atau bertentangan dengan adanya syafaat, menurut Dr. Musthafa Mahmud, adalah ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang yang masuk neraka tidak akan keluar darinya untuk selamanya sebagaimana firman Allah,

> *"Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal."* **(al-Maa`idah: 37)**
>
> *"...Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka."* **(al-Baqarah: 167)**
>
> *"Apakah (kamu hendak mengubah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?"* **(az-Zumar: 19)**

Karena itu, hadits-hadits yang menjelaskan bahwa para penghuni neraka akan masuk surga setelah amal kejahatan mereka dibalas dengan setimpal oleh Allah adalah sangat bertentangan dengan apa yang telah ditegaskan oleh ayat-ayat di atas.

Adapun dalil akal yang dijadikan sandaran oleh Dr. Musthafa Mahmud ialah didasarkan pada pendapatnya bahwa syafaat seperti ini merupakan bentuk dari KKN dan pilih kasih sebagaimana yang kita kenal dalam adat dan perilaku kita di dunia, yang sangat bertentangan dengan keadilan Tuhan. Padahal, Dia mempunyai sifat tidak pilih-kasih dan tidak memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak. Dia akan membalas seseorang sesuai dengan amal mereka dengan tidak menzalimi seorang pun walau hanya seberat *zarrah*, dari kebaikan maupun kejelekan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."* **(al-Zilzalah: 7-8)**
>
> *"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan*

itu) hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." **(al-Anbiyaa`: 47)**

Saya katakan kepada Dr. Musthafa Mahmud bahwa Anda telah tertipu dan jauh dari taufik. Salah dalam mengambil dalil *naql* dan *aqli*. Adapun kesalahan-kesalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Ayat-Ayat yang Menafikan Syafaat

Dr.Musthafa Mahmud sudah tahu bahwa Al-Qur`an adalah kitab yang sebagian menafsiri sebagian yang lain, dan ayat yang satu dengan ayat yang lain saling membenarkan. Agar kita dapat menemukan pemahaman yang benar, maka kita harus mengembalikan sebagian ayat-ayat kepada sebagian yang lain. Juga mengumpulkan beberapa ayat yang membicarakan tentang satu tema dalam satu koridor. Sehingga, akan jelas di depan kita gambaran permasalahannya.

Boleh jadi dalam satu tempat, suatu ayat disebutkan secara global dan di tempat lain disebutkan secara terperinci. Kadang di sini dalam bentuk mutlak dan di tempat lain sudah dibatasi *(muqayyad)*. Oleh karena itu, kemudian para ulama membuat kaidah ilmu *ushul fiqh* untuk membatasi suatu pengambilan dalil, dan membuat kaidah-kaidah yang bisa dijadikan petunjuk serta batasan.

Apabila kita melihat ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Dr. Musthafa Mahmud dalam menafikan syafaat adalah secara mutlak, maka kita juga menemukan dalam ayat lain yang membatasi, mengkhususkan, dan menafsirinya. Sehingga, kita harus memahami semua ayat ini agar kita tidak terkesan mengadu sebagian ayat-ayat Al-Qur`an dengan sebagian yang lain. Allah berfirman,

*"...Kalau kiranya Al-Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."* **(an-Nisaa`: 82)**

Benar bahwa dalam beberapa ayat, Allah menafikan adanya syafaat di hari kiamat. Tetapi, yang dimaksud di sini adalah syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik Arab dan para Ahli Kitab yang mewajibkan bagi mereka untuk mendapatkan syafaat tersebut. Tidak peduli apakah mereka itu mau mengesakan atau menyekutukan Allah, baik Allah mengizinkan syafaat kepada mereka maupun tidak. Menurut orang musyrik, berhala-berhala adalah pemberi syafaat bagi mereka yang tidak bisa ditolak. Sebagaimana para nabi dan orang-orang suci menurut Ahli Kitab. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik,

"Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah....'" **(Yunus: 18)**

Juga tentang Ahli Kitab,

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nasrani.' Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar.'" **(al-Baqarah: 111)**

Mereka yakin akan syafaat ini, sehingga wajib bagi mereka beriman kepada Nabi Musa dan Isa agar mereka bisa membawa tanda untuk menuju surga. Oleh karena itu, Al-Qur`an menafikan syafaat seperti ini dan menetapkan syafaat kepada yang berhak, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syaratnya.

Syafaat kepada Ahlinya dan dengan Syarat-Syaratnya

Syarat syafaat di antaranya adalah harus mendapat izin dari Allah. Karena seseorang tidak memiliki hak syafaat untuk diberikan kepada orang lain dengan sendirinya. Apa pun kedudukannya, baik ia adalah seorang raja maupun nabi. Pada hari itu hanya Allah sendirilah yang memilikinya secara mutlak sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"...Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." **(al-Mu`min: 16)**

Dialah yang mengizinkan syafaat kepada orang yang Dia kehendaki, dan menahannya dari orang yang tidak Dia kehendaki. Syafaat semuanya berada di tangan-Nya. Allah berfirman,

"Bahkan, mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, 'Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?' Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudiaan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.'" **(az-Zumar: 43-44)**

Setiap syafaat harus mendapat izin dari Allah terlebih dahulu,

"....Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya...." **(al-Baqarah: 255)**

"...Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izin-Nya...." **(Yunus: 3)**

"Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu...." **(Saba`:23)**

"Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya." **(Thaahaa: 109)**

"Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai(Nya)." **(an-Najm: 26)**

Bagi Siapakah Syafaat Itu?

Syafaat bukanlah untuk setiap orang. Tetapi, hanya diperuntukkan bagi ahli tauhid yang mati dalam akidah tauhid dan mengatakan *laa ilaaha ilallah*. Allah berfirman tentang syafaat malaikat,

"Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya." **(al-Anbiyaa`: 27-28)**

Para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang mendapat ridha dari Allah. Yaitu, mereka yang mati dalam akidah tauhid dan tidak menyekutukan-Nya sebagaimana disebutkan oleh para mufassir.

Tidak bisa dikatakan bahwa orang yang mendapat ridha Allah hanyalah orang-orang yang saleh, taat, dan bertobat. Tidak masuk di dalamnya orang-orang yang telah banyak berbuat dosa dan maksiat. Karena, kita mengatakan bahwa orang-orang saleh tidak membutuhkan syafaat lagi. Akan tetapi, yang membutuhkan justru orang-orang yang dalam hidupnya telah menyia-nyiakan beberapa kewajiban dan melakukan sebagian larangan Allah. Orang-orang yang butuh syafaat ini meskipun telah melaksanakan larangan dan menjauhi perintah, akan tetap mendapat ridha Allah karena iman dan keikutsertaan mereka dalam

kelompok *al-ummah al-musthaafa* 'umat pilihan' yang terbagi menjadi tiga bagian, yang terkumpul dalam firman Allah,

"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami. Lalu, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri; ada yang pertengahan, dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu itu adalah karunia yang amat besar. (Bagi mereka) surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutera." **(Faathir: 32-33)**

Ketiga golongan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, azh-zhaalim linafsihi 'orang yang menzalimi dirinya sendiri.' Yaitu, orang yang meninggalkan sebagian perintah dan melakukan sebagian larangan.

Kedua, al-muqtashid. Yaitu, orang yang menganggap cukup dengan hanya melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan.

Ketiga, as-saabiqun biil-khairaat. Yaitu, orang-orang yang menambah amalan wajib dengan amalan sunnah. Meninggalkan perkara yang *syubhah* dan yang makruh. Maka, tidak heran jika orang yang zalim dan fasik membutuhkan syafaat. Mereka berharap agar mendapatkan syafaat dari para malaikat, nabi, dan orang-orang saleh yang masuk dalam katagori orang-orang yang diridhai Allah.

Siapa yang Tidak Mendapat Syafaat

Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah (musyrik), maka mereka tidak akan menemukan orang yang akan memberikannya syafaat. Seandainya mereka diberikan syafaat, maka tidak akan ditaati. Oleh karena itu, ketika di akhirat nanti, mereka akan berkata sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Maka adakah bagi kami pemberi syafaat bagi kami?" **(al-A'raaf: 53)**

"Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya." **(al-Mu`min: 18)**

"Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang

mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian.' Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." **(al-Muddatstsir: 43-48)**

Maksud dari ayat terakhir ini adalah bahwa selain orang-orang mukmin yang bermaksiat, berguna bagi mereka syafaat dari orang yang akan memberikannya. Ayat ini dimaksudkan untuk menjelek-jelekkan orang kafir dan mematahkan harapan mereka. Orang-orang mukmin yang bermaksiat bukanlah termasuk dalam golongan mereka. Karena, jika syafaat tidak dapat memberikan manfaat kepada seorang pun, maka dengan mengkhususkan mereka justru akan menambah kejelekan dan penyia-nyiaan mereka. Hal ini sebagaimana dikatakan Sya'duddin at-Taftazani dalam *syarh al-Maqaasid.*

Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang berada di neraka, ketika berkata kepada berhala-berhala milik mereka,

"Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Maka, kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia), niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman." **(asy-Syuu'araa`: 97-102)**

Dengan demikian, kita tahu bahwa Al-Qur`an telah menafikan beberapa syafaat dalam beberapa ayat dan menetapkan syafaat dalam ayat-ayat yang lain, kepada para ahli dan dengan syarat-syaratnya. Akan tetapi, syafaat yang dinafikan bukanlah syafaat yang ditetapkan. Hal ini sebagaimana Al-Qur`an menafikan persaudaraan pada hari kiamat, sedangkan dalam ayat lain Al-Qur`an menetapkannya. Allah berfirman,

"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa." **(az-Zukhruf: 67)**

Persaudaraan yang dinafikan adalah persaudaraan ahli dunia. Yaitu, persaudaraan yang didasarkan pada hawa nafsu dan kepentingan

duniawi. Bukan termasuk persudaraan orang-orang bertakwa yang didasarkan atas cinta kepada Allah dan taat kepada-Nya serta setia kepada agama-Nya.

Orang-orang pertama (orang-orang zalim) tidak ada persaudaraan bagi mereka di akhirat. Sebagian mereka bahkan mengkafirkan sebagian yang lain dan saling bebas tanggung jawab serta saling melaknat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

> *"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang zalim itu menggigit dua tangannya, seraya berkata, 'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan (yang lurus) bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur`an ketika Al-Qur`an telah datang kepadaku. Dan setan itu tidak akan menolong manusia."* **(al-Furqaan: 27-29)**

Adapun kepada orang-orang akhir (ahli takwa), Allah akan memberikannya naungan, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan-Nya. Begitu juga Allah akan menaungi orang-orang yang Dia sayangi dan cintai. Dengan syafaat, mereka akan bersama-sama masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

> *"...Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan."* **(al-Hijr:47)**

Ayat-Ayat yang Menerangkan tentang Tidak Keluar dari Neraka

Bentuk kedua dari ayat-ayat yang dipergunakan dalil oleh Dr. Musthafa Mahmud adalah ayat-ayat yang menafikkan keluarnya seseorang dari neraka. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat ini bertentangan dengan hadits-hadits tentang syafaat yang dapat mengeluarkan orang-orang dari neraka. Yaitu, bagi ahli tauhid setelah mendapat siksa neraka.

Dilihat dari beberapa segi, pengambilan dalil seperti ini adalah salah.

Pertama, syafaat bukan hanya dikhususkan bagi orang-orang yang untuk sementara masuk neraka, yang kemudian orang-orang ini di keluarkan darinya. Akan tetapi, Allah juga memberikan syafaat kepada orang yang sebenarnya berhak untuk masuk neraka beberapa waktu. Namun, karena Allah memberikan syafaat-Nya lewat orang-orang yang telah diberikan hak untuk dapat memberikan syafaat, maka mereka akhirnya selamat dan tidak jadi masuk neraka.

Apa yang akan dikatakan Dr. Musthafa Mahmud tentang orang-

orang seperti ini, yaitu orang-orang yang tidak disebutkan oleh ayat yang ia gunakan sebagai dalil?

Kedua, dalam Al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan bahwa seseorang akan kekal di neraka dengan kehendak Allah sebagaimana ayat,

> *"...Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguh-nya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui."* **(al-An'aam: 128)**

> *"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan napas dan menariknya dengan (merintih). Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang (lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki."* **(Huud: 106-107)**

> *"Sesungguhnya neraka jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya."* **(an-Naba': 21-23)**

Dari ayat dan hadits yang ada, Ibnul-Qayyim mengambil kesimpulan bahwa neraka mungkin bisa rusak dan selesai siksaannya, berdasarkan 20 kemungkinan yang ia sebutkan dalam kitab *Haadil-Arwaah ilaa bilaadil-Afraah* dan penjelasannya dalam kitab *Shifaaul-'Aliil fii masaa'ilil-Qadri wal-Hikmah wat-Ta'lil*. Jumhur ulama mengartikan ayat dan hadits-hadits ini dengan ahli tauhid yang masuk neraka. Lalu, beberapa waktu kemudian mereka keluar dari neraka.

Ketiga, jika kita tidak membolehkan keluarnya ahli iman yang melakukan maksiat dari neraka, berarti kita menyamakan antara tauhid dan syirik, antara iman dan kafir. Padahal, Al-Qur`an telah membedakan antara keduanya dengan jelas yaitu dalam firman Allah yang berbunyi,

> *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya...."* **(an-Nisaa': 48)**

Allah menafikkan ampunan terhadap syirik secara mutlak dan mengampuni dosa-dosa selainnya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagaimana Allah menafikkan kebaikan orang-orang kafir di akhirat.

Mereka tidak berhak untuk masuk surga karena tidak memiliki dasar penerimaan amal. Yaitu, iman kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan."* **(al-Furqaan: 23)**

> *"Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun...."* **(an-Nuur: 39)**

> *"Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh."* **(Ibrahim: 18)**

Keempat, para ahli tauhid yang keluar dari neraka kemudian masuk surga, mereka keluar dari neraka bukan hanya karena syafaat saja. Akan tetapi, sebagian mereka ada yang keluar karena masa atau lama waktu di neraka sudah selesai. Atau, karena adanya syafaat dari orang-orang yang memiliki syafaat. Atau, karena semata-mata rahmat Allah. Oleh karena itu, tidak ada artinya mengingkari keluarnya seseorang dari neraka. Sebab, sudah selesainya siksaan bagi mereka, atau karena rahmat Allah dan ampunan-Nya. Dialah yang Maha Pengampun sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi,

﴿إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي﴾

"Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului kemarahan-Ku."

Dalil Logika Dr. Musthafa Mahmud

Adapun dalil akal yang dijadikan dasar oleh Dr. Musthafa Mahmud adalah bahwa syafaat bertentangan dengan keadilan Tuhan dalam memberikan balasan atas segala amal manusia. Logika seperti ini adalah lemah dan tidak berdasarkan pada asas yang kuat karena adanya beberapa sebab.

1. Karena akal memiliki tempat dan kedudukan dalam Islam untuk membangun akidah. Sehingga, para ulama berkata, "Akal adalah dasar *naql*." Artinya, akallah yang kita gunakan untuk menetapkan

adanya Allah, terjadinya dan adanya wahyu. Akal kita gunakan sebagai dalil untuk membenarkan kenabian Muhammad dan bahwa Al-Qur`an adalah wahyu Allah kepada Nabi-Nya. Akan tetapi, setelah itu, sebagimana menurut Imam Ghazali, dengan sendirinya akal akan berpisah untuk menerima rincian akidah dan syariat dari wahyu.

Setiap apa yang datang dari wahyu yang maksum yang berupa akidah, akal harus membenarkannya sebagaimana terhadap hal yang gaib meskipun tidak diketahui hakikatnya. Selama akal tidak menganggapnya mustahil.

Syafaat adalah termasuk perkara yang gaib dan merupakan urusan akhirat yang telah disebutkan kepada kita oleh Al-Qur`an dan al-Hadits. Juga bukan hal yang mustahil menurut akal. Oleh karena itu, kita wajib mempercayainya dan tidak boleh menolaknya sebagaimana dalam firman Allah,

> *"Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.'"* **(al-Baqarah: 285)**

2. Akal seorang muslim yang rela kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasul, dan Al-Qur`an sebagai imam, maka ia akan menerima apa yang ia baca dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah tentang adanya syafaat kepada ahlinya dan dengan syarat-syaratnya. Ia menerima dengan hati tenang dan menyakininya tanpa ragu. Ia tahu bahwa ada hikmah di balik semua itu, yang mana syafaat diberikan kepada yang berhak sebagai rahmat dan pemberian dari sisi Allah, meskipun akal tidak mengetahui semua rahasia hikmahnya. Maka, ketika akal tidak mampu mengetahui rahasia itu, ia harusnya berkata sebagaimana perkataan para malaikat,

   > *"Mereka menjawab, 'Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* **(al-Baqarah: 32)**

3. Akal seorang muslim yang cerdas, apabila mau merenungkan tentang permasalahan syafaat ini, maka akan menemukan hikmah di dalamnya dengan jelas laksana matahari yang tidak tertutup oleh awan dan kabut. Sesungguhnya Allah tidak hanya berlaku adil terhadap hamba-Nya. Tetapi, Allah akan menerapkan keadilan, kemuliaan, dan rahmat sekaligus secara bersamaan di dunia dan di akhirat.

   Jika Allah hanya berlaku adil saja di dunia, maka semua penghuni dunia akan hancur sebagaimana firman Allah,

   "Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun." **(Faathir: 45)**

   "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." **(ar-Ruum: 41)**

   Allah hanya menyiksa sebagian orang yang telah melakukan suatu kesalahan, dan bukan semuanya. Allah memberikan siksa kepada mereka bukan karena balasan bagi mereka. Tetapi, agar mereka kembali ke jalan Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

   "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." **(as-Syuura: 30)**

   Jika bukan karena ampunan-Nya terhadap kezaliman yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri, niscaya kita akan hancur karena keadilan-Nya. Demikian juga ampunan Allah akan berlaku pada perkara-perkara akhirat. Tentunya hal ini lebih jelas dan terang jika kita menilik pada firman Allah yang berbunyi,

   "Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)." **(al-An'aam: 160)**

   Kita menemukan adanya hubungan antara perbuatan jelek dengan

keadilan, perbuatan baik dengan keutamaan. Ada indikasi bahwa kebaikan akan dilipatkan sampai 700 kali dan bahkan lebih dari itu, seperti infak di jalan Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 261)**

Hal ini diperkuat dengan firman Allah lainnya,

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakan dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar." **(an-Nisaa`: 40)**

Dalam hadits *qudsi*, Allah telah berfirman, *"Kebaikan di sisi-Ku adalah sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat atau Aku tambah lebih banyak, sedangkan satu kejelekan adalah satu atau Aku maafkan."*

Kita menemukan bahwa Allah telah menjadikan doa orang-orang saleh bermanfaat bagi yang lain, meskipun mereka sudah meninggal. Hal ini sebagaimana firman Allah,

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami....'" **(al-Hasyr: 10)**

Ini merupakan anugerah Allah kepada orang beriman. Seakan doa ini adalah bentuk syafaat dari Allah yang diberikan-Nya kepada orang-orang beriman yang dapat memberikan manfaat kepada saudara-saudara mereka yang telah mendahuluinya. Yaitu, dengan mendoakan mereka agar mendapat ampunan. Kita juga menemukan para nabi berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan bagi diri mereka sendiri, bapak-bapak mereka, dan orang beriman secara keseluruhan sebagaimana dalam firman Allah,

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan

sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)." **(Ibrahim: 41)**

Dilihat dari segi anugerah Allah, kita melihat bahwa kebaikan jika dilakukan sesuai dengan tatacaranya, maka tidak bisa dibatalkan kecuali kalau si pelaku murtad. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

"...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat...." **(al-Baqarah: 217)**

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." **(al-Maa`idah: 5)**

Adapun terhadap perbuatan jelek, Allah telah membuka pintu lebar-lebar untuk menghilangkan dan menyucikannya. Pintu-pintu itu menurut Ibnu Taimiyyah ada sepuluh. Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai *anhaar* 'beberapa sungai' yang berfungsi untuk membersihkan perbuatan jelek tersebut.

Pintu-pintu itu terdiri dari tobat, istighfar, melakukan beberapa amal saleh (wudhu, shalat, puasa, sedekah, haji, umrah, doa, membaca Al-Qur`an, dan jihad), menghadapi beberapa cobaan dunia dan musibahnya, memenuhi hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, menghadapi sakaratul maut, dan menghadapi fitnah kubur. Yang lain adalah doa orang-orang mukmin kepadanya, istighfar mereka untuknya, sedekah mereka yang pahalanya ditujukan kepadanya, shalat jenazah mereka ketika ia meninggal yang semuanya adalah penghapus dosa dan yang dapat menghilangkannya. Jika sungai-sungai ini tidak mampu untuk menyucikannya, maka akan datang pencuci lain sehingga sewaktu dia menghadap Tuhan-Nya dalam keadaan suci tanpa dosa.

Allah telah mengajak hamba-Nya untuk tidak mencukupkan berbuat adil ketika sedang berinteraksi antarsesama. Tetapi, Allah juga menganjurkan agar dalam berinteraksi, di samping sifat adil harus disertai dengan sifat *fadhl*. Yaitu, memberikan kemurahan kepada sesama sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas

(tanggungan) Allah....." **(as-Syuura: 40)**.

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." **(an-Nahl: 126)**

Membalas kejelekan dengan kejelekan adalah termasuk adil. Tetapi, jika memaafkannya adalah masuk dalam kategori *fadhl* 'kemurahan'. Menusia telah dilatih untuk berbuat demikian sebagaimana dalam firman Allah disebutkan,

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." **(Fushshilat: 34)**

Jika Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berinteraksi dengan sistem *fadhl*, bagaimana mungkin Allah tidak melakukannya. Padahal, Dialah Yang Mahakuasa dan Maha Pemurah serta Sempurna.

Sesungguhnya syafaat orang-orang yang mempunyai hak untuk memberikan syafaat di hari perhitungan (kiamat), setelah penimbangan dan penyerahan buku catatan amal manusia, seperti halnya dengan panitia ujian untuk mendapatkan ijazah di sekolah. Standar kelulusan dan kegagalan diterapkan bagi semuanya, bagi setiap peserta ujian. Mereka ada yang mendapat nilai satu poin dan ada juga yang mendapat hanya setengah poin. Di samping itu, ada juga peserta ujian yang nilainya harus diajukan ke panitia ujian bagian pemberi keringanan untuk mendapatkan kemurahan. Karena, poinnya mendekati standar minimal kelulusan, yang kalau dihitung berdasar atas keadilan panitia, dia tidak dapat lulus. Akan tetapi, karena berdasar atas kemurahan dan rasa belas kasih panitia kepadanya, maka akhirnya dia diluluskan.

Demikian juga dengan syafaat, ia bukanlah untuk orang-orang yang berbuat dosa dan zalim yang berlebihan. Karena, bagi orang-orang seperti ini syafaat tidak berguna. Baik syafaat dari nabi maupun saudara seimannya. Akan tetapi, syafaat adalah bagi mereka orang-orang yang suka untuk berbuat kebaikan. Tetapi, mereka lemah dalam tekad sehingga terpeleset ke lembah hitam. Sebenarnya mereka

masih ada kemauan untuk bertobat.

4. Syafaat merupakan penghormatan dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman, yang terdiri dari para malaikat, nabi, dan orang-orang saleh. Apakah aneh jika Allah memberikan penghormatan kepada sebagian hamba-Nya yang beriman, dengan memberikan mereka hak syafaat? Bukankah seluruh kekuasaan yang ada adalah kekuasaan-Nya, seluruh ciptaan yang ada adalah ciptaan-Nya?

   Di dunia, para malaikat selalu berdoa untuk kebaikan orang-orang mukmin dan memintakan ampun atas dosa-dosa mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

   > *"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arasy dan malaikat yang berada di sekililingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan), 'Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka, berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau. Peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala, ya Tuhan kami. Masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar."* **(Mu`min: 7-9)**

   Apa anehnya jika Allah memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan-Nya, sebaik-baik mahluk-Nya serta penutup para nabi, dengan memberikannya hak *syafaat al-uzhma* untuk menenangkan manusia dari ketakutan di hari kebangkitan (kiamat)?

   Apa anehnya jika Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya yang telah melakukan dosa besar?

   Apa anehnya jika sebagian umat beliau yang disebut *rabbaniyyin* 'orang-orang yang berilmu dan bertakwa' memberikan syafaat kepada lainnya, yaitu kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat tetapi mati dengan membawa tauhid?

   Apa anehnya jika para syuhada (orang-orang yang mati dalam

menegakkan agama Allah) dari umat beliau memberikan syafaat kepada keluarga mereka dan sanak saudaranya? Hal ini adalah sesuatu yang lumrah sebagai hadiah atas pengorbanan mereka dalam menegakkan agama Allah.

Akal seorang mukmin tidak menganggap mustahil dan aneh atas hal ini. Bahkan, dengan perenungan mereka akan menemukan kesempurnaan Tuhan dan rahmat-Nya yang Mahaluas yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.

Akal Saja tidak Cukup dalam Masalah Gaib

Permasalahan Dr. Musthafa Mahmud, meskipun saya tahu akan keikhlasannya, timbul karena ia hanya menggunakan akalnya saja tanpa mengembalikannya pada aqidah dan syariat. Pengggunaan akal saja dapat menjerumuskan manusia pada kesesatan jika tidak mendapat petunjuk dan jalan yang benar dari Allah. Disebutkan dalam Al-Qur`an,

> "*...Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.*" **(Ali Imran: 101)**

Pemikiran yang hanya bertumpu pada akal merupakan hasil pengaruh paham Muktazilah, yang jauh dari petunjuk jalan yang lurus dalam masalah keimanan terhadap sesuatu yang gaib dan akhirat. Mereka banyak menakwil ayat-ayat yang membicarakan tentang *shiraat* 'jembatan yang akan dilalui manusia untuk sampai ke surga', syafaat, *ru`yatullah* 'melihat Allah', masalah pahala dan siksa. Mereka menakwilkan masalah-masalah ini dengan takwilan yang tidak sejalan dengan kaidah bahasa dan *syara'*. Mereka juga menolak hadits-hadits sahih hanya karena anggapan mereka bahwa hadits-hadits yang menerangkan tentang adanya hal-hal ini adalah mustahil.

Menggunakan akal saja tanpa petunjuk *syara'* sangat berbahaya bagi manusia. Orang Muktazilah lebih memenangkan akal dari pada *naql* 'nash', memenangkan sifat adil atas rahmat, ancaman atas janji-janji.

Jika mereka mau menggunakan akal dalam naungan *naql* dan menggabungkan antara hukum adil dan rahmat serta mengumpulkan antara siksa dan janji, niscaya akan tampak kepada mereka kesempurnaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

> "*Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa*

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-Maa`idah: 98)**

"Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya...." **(al-Hadiid: 20)**

"Kabarkan kepada hamba-hamba-Ku bahwa sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih." **(al-Hijr: 49-50)**

Allah menjadikan ampunan dan rahmat dari nama-nama-Nya dan menjadikan azab-Nya dari perbuatan-Nya. Alangkah jauh perbedaan di antara keduanya.

Saya adalah orang yang menganjurkan dengan terang-terangan untuk memahami Sunnah dalam koridor Al-Qur`an sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab saya *Kaifa nata'aamal ma'as-Sunnah*. Banyak orang mengira bahwa terdapat kontradiksi antara Sunnah dan Al-Qur`an. Kenyataannya bukan demikian, tetapi di situ ada istilah *khaas* 'khusus' dengan *'aam* 'umum', *muqayyad* dengan *mutlaq*, terperinci dengan global sehingga tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain.

Saya ingin menukil dari kitab tersebut tentang permasalahan syafaat versi Muktazilah.

Dakwaan Adanya Kontradiksi dengan Al-Qur`an

Kita harus memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendakwakan bahwa adanya syafaat akan mendatangkan kontradiksi dengan Al-Qur`an. Karena, mereka berbicara tanpa memakai dasar yang benar.

Orang-orang Muktazilah telah melampaui batas ketika mereka berani menolak hadits-hadits sahih yang menceritakan tentang adanya syafaat di akhirat yang diberikan oleh para rasul, nabi, malaikat, orang-orang saleh kepada ahli tauhid yang telah berbuat maksiat. Padahal, dengan sifat rahmat-Nya, boleh saja Allah tidak memasukkan mereka ke dalam neraka atau boleh jadi Allah memasukkan mereka ke dalam neraka untuk sementara. Tetapi, kemudian mengeluarkannya setelah beberapa saat. Tempat kembali mereka dari neraka adalah surga.

Ini merupakan karunia Allah kepada hamba-Nya yang telah meninggikan sifat rahmat-Nya atas sifat adil-Nya. Allah akan menjadikan satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat bahkan sampai 700 kali atau lebih. Dia menjadikan satu kejelekan dengan hanya satu kejelekan atau

bahkan memaafkannya sama sekali.

Allah telah menjadikan beberapa amalan yang dapat menghapus kejelekan. Misalnya, shalat lima waktu, shalat Jumat, puasa Ramadhan, haji, umrah, membaca tasbih, tahlil, tahmid, dan zikir serta doa-doa lainnya, musibah yang menimpanya, kesusahan yang dirasakannya, dan rasa sakit walau hanya tertusuk oleh duri. Semua ini akan dijadikan oleh Allah sebagai pelebur dosa-dosa mereka.

Allah akan membatalkan amal kebaikan hanya dengan kemurtadan dan keluar dari agama. Allah akan menjadikan doa orang-orang mukmin yang terdiri dari keluarganya maupun lainnya bermanfaat setelah mereka wafat. Doa-doa ini akan bermanfaat di kuburnya.

Oleh karena itu, tidak mustahil jika Allah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hamba pilihan-Nya dengan memberikan hak syafaat kepada mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang telah mati dalam keadaan iman. Dalam hal ini, banyak kita temukan hadits-hadits Nabi saw. yang menerangkan tentang keberadaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut.

> *"Akan keluar suatu kaum dari neraka karena syafaat Muhammad, maka mereka akan masuk surga dan dinamakan al-jahnamiyyuun."*
>
> *"Akan keluar dari neraka suatu kaum seakan-akan mereka adalah tumbuhan haliyuun."*
>
> *"Akan masuk surga karena syafaat seseorang dari umatku, (yang mana) jumlah mereka lebih banyak dari bani Tamim."*
>
> *"Orang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya."*
>
> *"Orang yang paling bahagia dangan syafaatku (Nabi Muhammad) di hari kiamat adalah orang yang berkata laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari hatinya."*
>
> *"Setiap nabi meminta sesuatu, atau mempunyai doa, maka aku ingin menyembunyikan doaku agar menjadi syafaat bagi umatku di hari akhirat."*
>
> *"Setiap nabi meminta suatu permintaan atau setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan, maka aku jadikan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat."*

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Said dalam kitab Bukhari

dan Muslim, Rasulullah bersabda, *"Maka (ketika) para nabi, melaikat, orang-orang mukmin, memberikan syafaat, maka Allah berfirman, 'Syafaat-Ku tersisa.' Lalu, Dia menggenggam api yang dari situ keluar beberapa orang yang sudah hangus. Kemudian mereka dilemparkan ke sungai di tepi surga yang dinamakan air kehidupan."*

"Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, maka tiap nabi mempercepat doanya dan aku sembunyikan doaku agar menjadi syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat yang akan diperoleh oleh umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah."

Orang-orang Muktazilah menolak semua hadits ini, meskipun sebagian sahih dan yang lain masyhur bahwa keduanya sudah jelas maknanya. Karena, mereka memenangkan ancaman atas rahmat dan akal atas *naql*. Mereka tetap menolaknya meskipun hadits-hadits ini ketetapannya sangat kuat.

Alasan mereka dalam menolak hadits-hadits ini adalah karena bertentangan dengan Al-Qur`an yang menafikan adanya syafaat orang-orang yang dapat memberi syafaat.

Orang yang membaca Al-Qur`an tidak akan sepaham dengan mereka. Karena, syafaat yang dinafikan ayat tersebut adalah *asy-syafaah asy-syirkiyyah* 'syafaat yang semata-mata diberikan oleh selain Allah' yang merupakan kepercayaan orang-orang Arab musyrik dan pemeluk agama-agama lain selain Islam.

Al-Qur`an menafikan syafaat dari tuhan-tuhan palsu dan syafaat dari orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

> *"...Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya."* **(al-Mu`min: 18)**

Al-Qur`an banyak mengungkapkan perbuatan syirik dengan kezaliman dan orang-orang musyrik adalah orang orang zalim, karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar.

Jadi, Al-Qur`an tidak menafikan adanya syafaat secara mutlak sebagaimana pendapat mereka. Tetapi, menafikan syafaat versi orang-orang musyrik dan para penyeleweng yang merupakan sebab dari kerusakan kebanyakan pengikut-pengikut agama, yang seenaknya saja melakukan kemaksiatan dengan mengandalkan syafaat yang akan mereka peroleh. Menurut mereka, syafaat ini akan dapat menghilangkan siksaan sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja zalim dan penguasa-penguasa lalim di dunia.

Seorang mukmin yang benar-benar mukmin, tidak membenturkan antara nash yang satu dengan nash yang lain. Akan tetapi, yang mereka lakukan adalah mengembalikan sesuatu yang masih *mutasyaabihaat* 'belum jelas' kepada yang sudah jelas. Menggunakan *muqayyad* untuk mempertegas yang masih *mutlaq*, menafsiri yang umum dengan yang khusus. Juga melihat sesuatu secara menyeluruh serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Inilah yang dianut oleh para ulama umat.

Sikap Dr. Musthafa Mahmud terhadap Sunnah

Yang patut disesalkan bahwa perdebatan masalah syafaat ini akhirnya menjadikan Dr Musthafa Mahmud ingkar *sunnah nabawyiah*. Ia sering mengungkapkan Sunnah dengan *sirah*. Padahal, sebenarnya sirah adalah hanya bagian kecil dari sunnah.

Dr. Musthafa Mahmud bukanlah orang yang ahli dalam masalah ini. Sehingga, sebaiknya ia tidak membicarakan sesuatu yang bukan menjadi keahliannya agar tidak mencampuradukkan antara yang benar dan yang salah.

Saya ingin agar permasalahan ini dikembalikan kepada para ulama terpercaya yang mengumpulkan Al-Qur`an dengan Sunnah, antara hadits dengan fiqih.

Berkenaan dengan ini pula saya akan menyebutkan secara singkat beberapa kesalahan yang dilakukan Dr Musthafa Mahmud, dengan harapan ia mau kembali ke jalan yang benar karena kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Juga karena di atas orang pandai masih ada orang yang lebih pandai.

Pertama, Dr. Musthafa Mahmud mengatakan bahwa Allah tidak menjamin kitab-kitab lain selain kitab-Nya (Al-Qur`an), sesuai dengan firman-Nya,

> *"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* **(al-Hijr: 9)**

Allah tidak menjamin kita untuk menghafal kitab Bukhari dan lainnya yang merupakan karangan manusia biasa.

Ini adalah benar, tetapi para ulama seperti Imam Abu Ishak asy-Syathibi menjelaskan dengan dalil-dalil yang valid bahwa menjaga Al-Qur`an adalah termasuk dan lazim dengan menjaga Sunnah. Karena, menjaga apa yang dijelaskan berarti menjaga penjelasnya. Jika tidak demikian, berarti tidak ada yang menjelaskan Al-Qur`an. Maksud Imam

Syathibi ini adalah sebagaimana termaktub dalam firman Allah,

> *"...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan."* **(an-Nahl: 44)**

Rasulullah telah menjelaskan Al-Qur`an dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Kemudian Allah mengutus para ulama untuk menjaga sunnah dan mengumpulkannya serta membersihkannya dari pemalsuan.Juga membawa ilmu dari nabi untuk dilanjutkan kepada generasi selanjutnya agar terhindar dari adanya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang keras, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai, dan takwil dari orang-orang yang bodoh.

Jika tidak ada Sunnah, maka kita tidak tahu bagaimana tatacara melaksanakan shalat, azan, haji, dan zakat. Sunnah adalah yang merinci apa yang global dalam Al-Qur`an. Juga menjelaskan kepada kita pemahaman-pemahaman dalam Al-Qur`an yang masih membingungkan.

Kedua, Dr. Musthafa Mahmud berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, yang berbunyi,

> *"Janganlahlah kalian menulis sesuatu dariku. Barangsiapa menulis sesuatu selain Al-Qur`an, maka hapuslah."* **(HR Muslim)**

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan Bukhari tidak meriwayatkannya. Menurut Bukhari, hadits ini adalah *mauquf,* artinya hanya merupakan ucapan Abi Said dan bukan hadits dari nabi. Akan tetapi, Dr. Musthafa Mahmud mengatakan bahwa hadits ini adalah *mutawattir,* padahal para ulama hadits tidak mengatakan demikian.

Kalaupun hadits ini sahih, maka hal itu diucapkan Rasulullah pada waktu awal-awal Islam agar orang-orang Islam mencurahkan segala kemampuannya dan benar-benar berkonsentrasi dalam menulis Al-Qur`an. Hal ini supaya Al-Qur`an tidak tercampur dengan yang lain apalagi jika Al-Qur`an ditulis bersamaan dengan lainnya dalam satu halaman. Dalam kenyataannya, banyak hal yang ditulis pada masa nabi. Misalnya, lembaran-lembaran tertulis yang dipergunakan sebagai undang-undang di Madinah, buku-buku yang berisi tentang zakat dan sedekah, surat-surat nabi kepada para raja dan penguasa, *shahiifah* 'lembaran' yang ditulis Abdullah bin Amr ibnul-Ash dan lain sebagainya. Adapun kodifikasi Sunnah secara resmi dari pemerintah adalah baru dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad pertama Hijriyah.

Para ulama telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam melakukan perjalanan ilmiah sejak masa sahabat untuk mengumpulkan Sunnah, meneliti dan membersihkannya dari sesuatu yang bukan dari Sunnah. Keistimewaan ini hanya dimiliki oleh umat Islam yang diwariskan kepada kita. Peninggalan ini memiliki nilai yang amat besar yang diakui oleh semua umat kecuali oleh orang-orang yang bodoh dan sombong.

Maka dari itu, kita tidak boleh menjadikan warisan ini--setelah 14 abad atau lebih--sia-sia, dan menyatakan bahwa kita cukup mengambil Al-Qur`an karena semuanya telah disebutkan di dalamnya. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa dengan menggunakan Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur`an sebagaimana yang dilakukan oleh para *fuqaha* ahli Sunnah, ahli dakwah, ahli hadits, para *mufassir*, *mutakallimin*, orang-orang sufi, yang semuanya menjadikan Sunnah sebagai pegangan mereka setelah Al-Qur`an, menyebabkan umat dalam kesesatan sepanjang masa.

Yang paling membahayakan adalah mengarahkan pemikiran dan perilaku umat ini (Islam) untuk membuang warisan yang mereka miliki--di antaranya adalah hadits-hadits Nabi--ke dalam keranjang sampah dan mengajak mereka untuk memulai dari nol. Atau, mengikuti dan menerima perilaku umat lain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta dengan alasan menginterpretasikan kembali Al-Qur`an atau dengan alasan lain.

Sebuah umat akan eksis sebagai umat jika ia membangun masa depannya dengan dasar yang telah dibangun oleh pendahulunya dengan memperhatikan perubahan zaman dan waktu serta manusia. Inilah yang kita anjurkan dengan perlunya diadakan pembaharuan dan *ijtihad* oleh para ulama umat pada tempatnya.

Adapun jika orang-orang sekarang berusaha untuk meruntuhkan apa yang telah dibangun oleh para pendahulunya, maka hal ini bukanlah pembaharuan yang dimaksud. Akan tetapi, hal ini hanya merupakan bentuk penghancuran fondasi umat dan merupakan usaha untuk menghapuskan identitas mereka.

Bahayanya di sini adalah jika terlalu terburu-buru dalam menentukan hukum, dan tergesa-gesa dalam menafikkan dan menentukan sesuatu. Terutama jika seseorang terjun dalam dunia yang bukan keahliannya. Padahal, mereka sebenarnya masih membutuhkan orang-orang terpercaya yang benar-benar ahli sebagaimana firman Allah,

"...Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia." **(al-Furqaan: 59)**

"Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." **(Faathir: 14)**

Kita ambil contoh misalnya Dr. Musthafa Mahmud menolak hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang telah berkata, "Rasulullah ketika wafat, perisainya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh *wasq* gandum, yang beliau gunakan untuk memberi nafkah keluarganya."

Menurut Dr. Musthafa Mahmud, hadits ini adalah hadits *kaadzib* 'dusta'. Karena, beliau pada akhir hayatnya telah berhasil menaklukkan beberapa kota dan memperoleh rampasan perang *(ghaniimah)*. Beliau adalah penguasa semenanjung jazirah Arab. Bagaimana mungkin beliau datang kepada seorang Yahudi untuk menggadaikan perisainya kepadanya. Dan, bagaimana mungkin Rasulullah wafat dengan meninggalkan tanggungan gadaian.

Hadits ini adalah *muttafaq alaih* yang menurut pengetahuan saya. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kesahihannya. Jadi, jika ada orang yang meragukan keasliannya, maka keraguan orang ini harus ditolak. Karena, para *fuqaha* telah mengambil *istinbath* 'dasar' dari hadits ini beberapa hukum di antaranya sebagai berikut.

1. Boleh bermuamalah dengan selain orang Islam terutama para Ahli Kitab.
2. Boleh bermuamalah dangan orang yang hartanya tercampur dengan harta haram seperti orang-orang Yahudi.
3. Boleh menggadaikan barang meskipun tidak sedang bepergian, karena Al-Qur`an menyebutkan diperbolehkannya gadai jika dalam bepergian.
4. Hadits ini memperlihatkan kepada kita bahwa saat itu terdapat orang-orang Yahudi di Madinah, dan masih banyak lagi hukum-hukum lainnya.

Meskipun Rasulullah mempunyai bagian seperlima dari harta rampasan perang *(ghaniimah)*, beliau menginfakkannya untuk kemaslahatan umat bukan dipergunakan seluruhnya. Hal ini sebagimana sabda beliau,

"Kalau seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak suka ia (bersamaku) lewat dari tiga (hari), dan tetap memilikinya. Kecuali yang tersisa untuk aku gunakan membayar utang."

Beliau adalah seorang penderma dan pemberi. Maka, tidak ada salahnya, jika pada suatu saat Rasulullah kehabisan gandum--yang digunakan beliau untuk membuat roti--sewaktu beliau di Madinah yang merupakan negeri kurma, bukan penghasil pertanian (gandum). Sehingga, tidak ditemukan orang yang menyimpan gandum kecuali Yahudi ini. Oleh karena itu, Rasulullah menginginkan 30 *wasq* untuk diberikannya sebagai nafkah kepada istri-istrinya. Karena orang Yahudi tersebut meminta jaminan, maka Rasulullah menggadaikan perisainya. Peristiwa ini terjadi pada akhir hayat beliau sampai akhirnya beliau wafat dan perisainya masih di tangan orang Yahudi tersebut.

Apa anehnya hal ini terjadi? Bagaimana logika dan akal tidak menerimanya? Padahal Allah telah berfirman,

> *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* **(adh-Dhuhaa: 8)**

Ini merupakan ayat-ayat pertama yang turun kepada beliau.

Bukan mustahil jika Rasulullah pada suatu hari mengganjal perutnya dengan batu karena menahan rasa lapar. Atau, memakan daun pepohonanan seperti yang terjadi pada hari-hari pemboikotan orang kafir Quraisy terhadap beliau sebagimana disebutkan dalam *sirah nabawiyah* 'kisah perjalanan hidup nabi'.

Saya yakin bahwa Dr. Musthafa Mahmud adalah orang ikhlas yang tidak mengharapkan sesuatu. Saya harap dia mau mengoreksi dirinya sekali lagi tentang apa yang telah ia tulis tentang syafaat khususnya, dan tentang Sunnah pada umumnya. Karena jika tidak demikian, maka yang akan mengambil manfaat dari semua ini adalah musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam.

Tampaknya Dr. Musthafa Mahmud telah membaca tulisan-tulisan Abu Rayyah yang merendahkan Sunnah dan tokoh-tokohnya dengan bukti bahwa ia banyak menukil dalil-dalil yang dipakai oleh Abu Rayyah.

Nasihat saya kepada Dr. Musthafa Mahmud adalah agar ia membaca tulisan para ulama yang telah mengkonter tulisan Abu Rayyah. Saya kira bagi Dr. Musthafa cukup membaca buku yang berjudul *as-Sunnah wamakaanatuha fit-Tasyrii' al-Islaami* karangan Syekh Musthafa as-Siba'i. Dengan buku ini saya yakin dia akan menemukan penjelasan-penjelasan yang akan menerangkan dan melapangkan dadanya.

Saya ingin Dr. Musthafa Mahmud tidak mengulang perkataan-perkataan musuh-musuh Sunnah yang telah dikonter oleh para ulama sejak dahulu seperti perkataan mereka bahwa Abu Hanifah hanya

mengakui hadits sahih sebanyak tujuh belas hadits. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun dengan riwayat yang lemah yang kemudian ia sendiri menolak dan mengkonter dengan jelas pendapat ini.

Cukup bagi kita apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hanifah dalam *musnad*-nya, dan apa yang ada dalam mazhab-mazhabnya yang dipenuhi dengan banyak hadits.

Saya berdoa kepada Allah agar Dr. Musthafa Mahmud mendapat petunjuk jalan yang lurus dan semoga Allah mengampuni dia dan kita semua. Juga semoga Allah memperbaiki kita semua di masa yang akan datang. Ya Allah, jangan condongkan hati kami setelah Engkau menunjukkan kami. Bukakanlah kami pintu rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi.

4
GAGAPNYA NABI MUSA A.S.

Pertanyaan

Kepada yang terhormat Syekh Yusuf Qaradhawi.

Bersamaan dengan surat ini, pertama-tama saya haturkan salam hormat kepada syekh. Kedua saya ingin mengetahui pendapat syekh tentang cerita Nabi Musa a.s..

Di situ disebutkan bahwa ketika masih kecil, Nabi Musa berbicara dengan gagap yang disebabkan bara api yang ditempatkan pada lidahnya. Hal ini karena pada saat itu Raja Fir'aun (sebagai orang tua asuh Nabi Musa) ingin menguji akalnya atas tindakan yang telah dilakukannya yaitu mencabut jenggotnya (Fir'aun).

Pada saat itu (setelah Nabi Musa mencabut jenggot Fir'aun), sang raja ingin membunuhnya. Tetapi, tindakan ini dicegah oleh istrinya (Asiyah) dengan berkata, "Dia adalah anak kecil yang tidak berakal. Jika kamu tidak percaya, taruh di dekatnya kurma dan bara api." Kemudian ditaruhlah di depan Nabi Musa satu biji kurma dan bara api. Ketika Nabi Musa ingin mengambil kurma, Allah memerintahkannya untuk mengambil bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya sehingga menjadikan dia gagap.

Terus terang saya tidak bisa menggambarkan bagaimana kejadian ini dapat terjadi. Menurut pendapat Syekh, apakah cerita ini benar dan

apa dasarnya?

Dalam benak saya, tidak mungkin Nabi Musa memasukkan bara itu ke dalam mulutnya sementara tangannya tidak terbakar (dalam cerita itu tidak disebutkan bahwa tangan beliau ikut terbakar), dan ini adalah hanya sebatas pendapat saya.

Jika cerita ini benar, maka saya ingin Syekh menjelaskan kepada saya lanjutan cerita ini berikut penjabarannya. Jika tidak demikian yang terjadi, mengapa beberapa kitab dan para dai menyebutkan cerita ini dengan hanya sebatas menceritakan keberadaannya dan jalan ceritanya.

Saya berharap Syekh tidak menduga saya macam-macam. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada Syekh demi kemaslahatan umat.

Wassalamu'alaikum.

Y.M. Batinah Aljazair.

Jawaban

Kisah yang ditanyakan oleh penanya adalah cerita bahwa Fir'aun menaruh bara api dan satu biji kurma di depan Nabi Musa. Kemudian Allah memberikan ilham kepadanya untuk mengambil bara api dan menaruhnya ke dalam mulutnya. Sehingga, menyebabkan lidahnya gagap. Hal ini yang menjadikannya meminta kepada Allah untuk mengutus adiknya bersama-sama dia menyebarkan agama Allah karena Nabi Harun lidahnya lebih fasih, dan hal ini pula yang menjadikan Fir'aun berkata kepadanya,

> *"Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)."* **(az-Zukhruuf: 52)**

Karena ini pula, yang meyebabkan ia berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an,

> *"Dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku."* **(Thaahaa:27-28)**

Yang perlu disesalkan, cerita ini disebutkan dalam beberapa kitab tafsir yang di kalangan orang-orang Islam cerita-cerita seperti ini disebut *israiliyat*. Dalam Al-Qur`an cerita-cerita ini telah disusupkan ke dalam kisah-kisah para nabi dan telah beredar di kalangan orang-orang awam.

Terdapat beberapa cerita *israiliyat* yang tidak ditemukan dasar dan rujukannya sampai dari *maraji'* aslinya sekalipun, yaitu kitab-kitab milik

Ahli Kitab. Cerita-cerita ini adalah hasil *khuraafaat* 'cerita yang dibuat-buat' yang telah beredar di kalangan masyarakat awam.

Cerita-cerita ini dibawa dari mulut ke mulut dan beredar di kalangan orang-orang Yahudi dan Ahli Kitab. Setelah mereka masuk Islam cerita ini masih dibawa. Kemudian diceritakan kepada orang-orang muslim. Lalu, sebagian besar orang Islam menerimanya. Karena, cerita ini hanya sebatas dongeng dan tidak masuk dalam masalah hukum halal-haram.

Menurut akal, tidaklah mustahil jika cerita ini hanya khayalan yang dibuat-buat oleh sebagian orang-orang muslim, yang pada hakikatnya cerita ini tidak bernilai keagamaan maupun ilmiah.

Adapun kisah-kisah yang berasal dari orang sebelum kita (para Ahli Kitab) tentang para nabi dan cerita-cerita gaib tidak kita ketahui hakikatnya kecuali yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita dalam kitab-kitab-Nya atau lewat nabi-nabi-Nya.

Kisah yang Anda tanyakan ini tidak ada dasarnya baik dari Al-Qur`an maupun as-Sunnah. Cerita ini tidak masuk akal sebagaimana yang saudara penanya sebutkan. Karena, bagaimana mungkin bocah kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya tanpa menyentuh tangannya terlebih dahulu. Dalam realitanya, anak kecil (bayi) akan menjauhkan tangannya jika menemukan secercah cahaya. Dia akan menjauh dari api dan dari sumbernya.

Bagaimana bara api dapat sampai ke mulut dengan tidak menyentuh bibir terlebih dahulu?

Kelihatan bahwa cerita ini jelas dibuat-buat dan tidak ada yang mencegah untuk menolaknya. Bahkan, berdasarkan akal dan agama kita wajib menolaknya.

Saya sangat menyayangkan disebutkannya cerita-cerita ini dalam beberapa kitab agama yang meskipun hanya sebatas dalam beberapa kisah dan dongeng belaka yang disebut dengan *israailiyat*.

Wabillaahi at-Taufiiq. ◆

BAGIAN V
IBADAH

1
NISHAB ZAKAT

Pertanyaan

Berapa ukuran nishab zakat harta dan apa dasar hukumnya?

Jawaban

Nishab zakat harta dan zakat uang lebih-kurang 85 gram emas murni. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Pada zaman Rasulullah, mata uang yang berlaku saat itu adalah:

1. mata uang perak (dirham), yaitu mata uang yang terpakai di kalangan bangsa Arab dan berasal dari Persia (Iran),
2. mata uang emas (dinar), yaitu mata uang yang terpakai di kalangan bangsa Arab dan berasal dari bangsa Romawi (Byzantium).

Orang Arab menggunakan dua mata uang tersebut karena mereka tidak mempunyai mata uang tersendiri. Kemudian oleh Rasulullah ditentukan bahwa nishab mata uang perak lebih-kurang 200 dirham, sedangkan nishab mata uang emas lebih-kurang 20 dinar atau 20 *mitsqal*.

Satu dinar, pada zaman Rasulullah, nilainya sama dengan 10 dirham. Akan tetapi, setelah banyaknya penambangan perak, harga dirham merosot drastis dibanding dinar. Oleh karena itu, para ulama kontemporer menetapkan emas sebagai ukuran nishab, karena dianggap lebih stabil standar harganya. Kami telah membahas masalah ini secara mendetail dalam *Fiqhuz Zakat* dengan ketetapan bahwa nishab harta benda adalah 85 gram emas. Hal ini sesuai dengan contoh beberapa mata uang dinar dari masa awal-awal Islam yang terdapat di beberapa museum dunia, yaitu satu dinar harganya sama dengan 4,25 gram emas; berarti (4,25 x 20 dinar = 85 gram).

Jadi, apabila kita ingin mengetahui nilai nishab dengan memakai ukuran uang tunai di setiap negara, pertama kali kita harus mengetahui berapa harga emas murni 24 karat di tempat itu, kemudian mengalikannya dengan bilangan 85.

Apabila di suatu daerah, misalnya, harga satu gram emas adalah 40 riyal, maka nishab zakat adalah 40 x 85 = 3.400 Riyal.

2
MENGUBAH ATURAN NISHAB ZAKAT

Pertanyaan

Apakah diperbolehkan mengubah ukuran dan ketentuan nishab zakat. Kapan hal itu diperbolehkan dan apa penyebabnya?

Pertanyaan

Tidak diperbolehkan mengubah aturan nishab selama emas masih dalam harga standar. Apabila harga emas merosot drastis, yang menyebabkan ukuran kekayaan tidak lagi diukur dengan emas. Masalah ini telah saya bahas sebelumnya (dalam kitab *Fiqhuz Zakat*).

Dalam pembahasan tersebut, saya katakan bahwa kita bisa menjadikan ukuran nishab binatang sebagai dasar nishab zakat, seperti lima unta, empat puluh kambing, dan lain-lain. Keduanya adalah nishab yang telah disepakati oleh para ulama, dengan catatan bahwa nishab uang adalah setengah dari harga nishab binatang, sebagaimana telah dinyatakan oleh beberapa hadits sahih dalam masalah zakat. Di situ diperkirakan, satu ekor kambing nilainya sama dengan sepuluh dirham. Artinya setiap empat puluh kambing sama nilainya dengan 400 dirham. Pendapat ini menunjukkan kesalahan orang-orang yang mengatakan bahwa nishab mata uang ukurannya sama dengan nishab binatang.

Yang harus diperhatikan ketika kita hendak memakai nilai nishab binatang sebagai ukuran untuk menentukan nishab harta yang lain, disyaratkan keadaan harga binatang saat itu sedang stabil.

Karena di negara-negara yang mempunyai banyak peternakan, harga binatang sangat murah, sedangkan di negara lain (yang tidak memiliki banyak peternakan) harga hewan sangat mahal, maka diharuskan mengambil jalan tengah agar lebih adil, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk itu, perlu diadakan *ijma'* ahli fiqih (yaitu kesepakatan bersama dalam menanggapi permasalahan-permasalahan fiqih) agar dicarikan solusi dan pemecahannya.

3
ZAKAT HARTA ANAK KECIL

Pertanyaan

Apakah harta milik anak kecil atau anak yang belum balig wajib dikeluarkan zakatnya? Dan apabila wajib, siapa yang bertanggung jawab?

Jawaban

Sesuai dengan kesepakatan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa harta milik anak kecil yang belum baligh wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, zakat adalah ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sudah mukallaf dan baligh.

Pendapat tiga imam di atas adalah *qaul rajih* 'pendapat yang kuat' karena zakat adalah ibadah yang mempunyai ketentuan tersendiri. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh anak kecil, orang dewasa, orang gila, maupun orang berakal.

Dalam banyak hadits dan atsar disebutkan bahwa orang yang menjadi wali dari seorang anak yatim harus memutar hartanya supaya tidak habis untuk membayar zakat.[1] Begitu juga dalam hadits sahih yang *mauquf* pada Umar r.a.[2]

Harta semacam ini (harta milik anak kecil yang belum balig) wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Tidak ada tanggungan utang.
2. Tidak ada kebutuhan primer.

Jadi, apabila anak yatim atau anak kecil tersebut masih memerlukan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti biaya pendidikan, maka yang harus didahulukan adalah memenuhi kebutuhan primer tersebut. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan orang yang mempunyai air yang hanya cukup dipakai untuk minum dan masak. Ia diperbolehkan bertayamum karena air tersebut hukumnya sama dengan air yang tidak ada (dianggap tidak ada).

Adapun yang bertanggung jawab terhadap harta milik anak yang masih kecil adalah walinya atau yang bertanggung jawab atas keutuhan harta anak kecil tersebut, seperti Idaarah *Syu'uun al-Qaashiriin* (Badan

---

[1] Hadits *Marfu'* dari Anas dan disahkan oleh al-Haafizh al-Iraqi dan yang lain.

[2] Hadits ini adalah hadits *Shahih*.

Urusan Anak Kecil atau Anak di Bawah Umur) di Qatar dan badan-badan lain yang bergerak dalam bidang yang sama, seperti yang terdapat di negara-negara selain Qatar.

4
KEWAJIBAN ZAKAT TERHADAP TAHUN-TAHUN YANG TELAH LEWAT

Pertanyaan

Kami sekeluarga telah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah swt.. Kami mempunyai banyak perusahaan di dalam negeri dan semuanya telah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi kehidupan kami. Sebagai wujud dari rasa syukur dan untuk memenuhi kewajiban, kami mengeluarkan zakat dari semua harta kekayaan ini.

Di luar negeri, kami juga memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit, yang semuanya telah kami keluarkan zakatnya setiap tahun. Akan tetapi, karena faktor lupa atau lalai, akhir-akhir ini baru kami ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri itu tidak dikeluarkan zakatnya selama beberapa tahun. Namun semua data perusahaan tersebut setiap tahunnya dapat dicek dan dihitung.

Untuk itu, apa yang harus kami lakukan, apakah kami wajib mengeluarkan zakatnya, meskipun jumlah yang harus kami keluarkan sangat besar (jumlahnya sampai jutaan riyal)? Berikanlah kami fatwa dan tunjukkanlah jalan kami dan atas jawaban Syekh, kami ucapkan terima kasih.

Arab Saudi

Jawaban

Alhamdulillaah, wasshalaatu wassalaamu 'alaa Rasulillaah.

Waba'du. Saya bersyukur kepada Allah swt. karena saudara penanya telah berusaha untuk memenuhi kewajiban terhadap-Nya, yaitu dengan selalu mengeluarkan zakat harta demi menyucikan diri dan harta serta untuk mencari ridha-Nya.

Zakat adalah hak Allah swt. yang harus dipenuhi, juga hak para fakir miskin dan *mustahiqin* (yang berhak menerima) lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt.. Hak ini bersifat tetap dan

paten, tidak gugur dengan telah lewatnya waktu--seperti yang berlaku pada hukum konvensional--atau karena pemilik harta sudah bangkrut atau meninggal. Tidak seorang pun mempunyai wewenang untuk menggugurkan hak ini (baik dari kalangan praktisi hukum atau orang yang dikenai hukum).

Orang-orang yang mempunyai hak zakat--seperti fakir dan miskin--tidak mempunyai wewenang untuk berkata kepada orang-orang kaya, "Kami telah membebaskan hak-hak kami dari kalian dan kami tidak menginginkan zakat dari kalian," karena yang menetapkan ketentuan ini adalah Allah swt. dan Dia telah menjadikan zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk menggugurkan kewajiban zakat.

Yang wajib dilakukan oleh penanya adalah mengeluarkan zakat setiap tahunnya, menurut ukuran dan perkiraan yang telah diketahui (selama zakat itu masih layak serta sesuai dengan keadaan). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pada tahun berikutnya adalah jumlah harta yang masih tersisa dikurangi jumlah yang telah dikeluarkannya. Jadi misalkan Saudara penanya mempunyai uang 1.000.000 riyal, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 25.000 riyal. Dan, tahun berikutnya nilai nominal ini (25.000 riyal) dipergunakan untuk mengurangi uang yang masih tersisa, yaitu (975.000 riyal). Meskipun kalau dihitung-hitung ukuran 2,5% tidaklah terlalu banyak, tapi itulah kewajibannya.

Adapun pelaksanaan zakatnya adalah dilakukan dengan seketika dan tidak diperbolehkan menunda pembayarannya karena harta zakat wajib dikeluarkan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, maka tidak diperbolehkan menundanya.

Hal ini sesuai dengan dalil ushul fiqih yang mengatakan bahwa "aturan dasar dalam melaksanakan perintah agama adalah agar perintah itu dilakukan seketika/sesegera mungkin". Begitu juga Allah swt. telah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebajikan seperti yang tersurat dalam beberapa firman-Nya,

> *"... Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya...."* **(al-Maa`idah: 48)**

Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman,

> *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga...."* **(Ali Imran: 133)**

"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga...." (al-Hadiid: 21)

Diperbolehkannya menunda pembayaran zakat apabila harta yang dimiliki oleh orang yang kewajiban membayar zakat tidak berada di tangan, tetapi dia harus menentukan batasan waktunya, demi kemaslahatan orang fakir dan *mustahiqin* lainnya; seperti apabila orang yang mengeluarkan zakat tersebut, menetapkan bahwa zakat diberikan kepada para fakir dalam bentuk bantuan bulanan --seperti tunjangan sosial-- karena ditakutkan kalau zakat tahunan dikeluarkan hanya sekali, si fakir tidak mampu memanfaatkannya, dan ia akan menghabiskan harta tersebut hanya dalam beberapa hari, sehingga mereka selamanya akan menantikan uluran tangan orang lain.

Oleh sebab itu, bagi Saudara penanya untuk mengambil langkah terbaik dalam mengeluarkan zakatnya, demi kemaslahatan orang-orang fakir dan *mustahiqin* lainya. Apalagi bagi mereka yang tinggal di negara-negara muslim yang miskin dan sedang menghadapi Kristenisasi. Alangkah baiknya kalau harta zakat itu diwujudkan dalam bentuk pembangunan sekolah dan universitas sehingga bisa membebaskan mereka dari buta huruf dan bisa mengentaskan mereka dari keterbelakangan. Atau, bisa juga dengan membangun rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan anak yatim, atau membangun perusahaan-perusahaan dan mereka diikutkan dalam kepemilikan sahamnya, sehingga akan mengubah status mereka dari orang yang tidak mampu menjadi orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, "Dalam mengeluarkan zakat, wajib hukumnya menjadikan seorang fakir berkecukupan." Dan sebagai implementasi dari perkataan Umar r.a., "Apabila kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, maka sekalian yang banyak." *Wabillaahit Taufiiq*

5
RINCIAN TENTANG PERMASALAHAN ZAKAT

Kepada yang terhormat Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

Assalaamu'alaikum. Saya ingin mengetengahkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan seputar zakat, agar saya memperoleh maklumat yang benar tentang tata cara pengurusan zakat.

Pertanyaan Pertama

Saya mempunyai rekening khusus di Bank Rajihi for Investation (Bank ini didirikan sebagai wadah penerima sumbangan dari para dermawan demi kemaslahatan umat). Dalam wasiat, saya katakan kepada ahli waris saya bahwa rekening itu bukan milik saya.

Rekening ini telah menerima banyak harta zakat dari beberapa orang, sumbangan, sedekah, ditambah dengan zakat saya sendiri. Kemudian, kami membagikan harta ini kepada mustahik tanpa kami tentukan jumlahnya. Kami berikan harta zakat ini kepada setiap mustahik menurut keadaan dan kebutuhan mereka; sebagian ada yang mengambil banyak dan sebagian yang lain mengambil sedikit. Apakah prosedur seperti ini sudah benar atau perlu diperbaiki?

Pertanyaan Kedua

Apakah boleh meminjamkan harta yang terdapat dalam rekening tersebut kepada para mustahik dan kepada yang selain mereka (orang yang tidak berhak menerima zakat) dalam waktu tertentu; dengan perjanjian bahwa utang tersebut harus dikembalikan ke rekening Rajihi for Investation tersebut?

Pertanyaan Ketiga

Bagaimana hukumnya, apabila harta tersebut diserahkan kepada mustahik dalam bentuk berbagai pembayaran, seperti pembayaran rekening listrik, telepon, penyewaan rumah, SPP sekolah, biaya rumah sakit, dan pembayaran asuransi obat?

Pertanyaan Keempat

Bolehkah memberikan zakat beberapa kali kepada satu orang tertentu (setiap tahun atau kadang kurang dari setahun), karena dari tahun ke tahun orang tersebut masih mempunyai hak untuk memperoleh zakat?

Pertanyaan Kelima

Bolehkah mengeluarkan zakat ke luar negeri (dan orang yang mengeluarkan zakat tersebut tidak mensyaratkan zakatnya harus disalurkan ke dalam negeri atau ke kota tertentu)?

Pertanyaan Keenam

Badan dan lembaga-lembaga Islam yang bergerak dalam bidang

dakwah, pendidikan dan lain-lain, yang berhubungan dengan urusan-urusan kaum muslimin, apakah mereka mempunyai bagian harta zakat?

Pertanyaan Ketujuh

Pegawai negeri atau swasta yang bekerja sebagai pembagi zakat, petugas administrasi pemberi atau yang mengusahakan zakat, dan petugas-petugas yang berhubungan dengan amal kebaikan. Apakah gaji mereka boleh diambilkan dari harta zakat?

Pertanyaan Kedelapan

Terdapat seseorang yang teguh dalam agama dan mempunyai kredibilitas yang cukup tinggi, ia tinggal di salah satu negara minoritas Islam, apakah diperbolehkan membantunya (dengan memberikannya bagian harta zakat) dalam upayanya mengikuti pemilu di daerah itu?

Pertanyaan Kesembilan

Untuk menghidupkan masjid dan sekolah di negara-negara Islam yang tergolong miskin atau negara-negara minoritas Islam, apakah diperbolehkan memberikan kepada mereka bagian dari harta zakat?

Pertanyaan Kesepuluh

Bagaimana batasan jihad *fi sabilillah*, khususnya di negara-negara minoritas Islam?

Pertanyaan Kesebelas

Apakah boleh mengasuransikan *mushaf*, kitab-kitab keislaman plus biaya percetakan, untuk dikirimkan ke luar negeri (yaitu ke negara-negara minoritas Islam), yang seluruh biayanya dibayar dengan memakai harta zakat?

Pertanyaan Kedua Belas

Bagaimana hukum membantu acara siaran radio dan televisi yang diselingi dengan acara-acara dakwah, kebudayaan dan kemasyarakatan, dan dana tersebut diambil dari harta zakat?

Inilah pertanyaan-pertanyaan saya, semoga Allah swt. selalu menolong dan membantu syekh dan saya berharap syekh menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini lewat faks atau lewat surat.

Abdullah Umar Nashif

Jawaban

Kepada Saudara Abdullah Umar Nashif.

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Surat Saudara yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar zakat dan tata cara mengeluarkan harta di jalan Allah swt. telah saya terima dan insya Allah saya akan menjawabnya dengan sesingkat mungkin.

Jawaban Pertama

Apa yang telah Saudara lakukan adalah sesuatu yang sudah benar dan sesuai dengan syariat Islam yang tidak membutuhkan pembenaran lagi, selama Saudara berpedoman pada ijtihad dan tidak ada unsur hawa nafsu serta keinginan duniawi.

Jawaban Kedua

Diperbolehkan meminjamkan harta zakat kepada orang–orang yang sedang membutuhkannya. Para ahli fiqih telah bersepakat untuk membolehkan peminjaman harta zakat kepada *ibnu sabil* (orang-orang yang dalam perjalanan) dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- Dia mempunyai harta yang cukup untuk membayar utang tersebut setelah ia sampai di negaranya.
- Pada saat itu tidak mungkin mengambil harta yang dimilikinya tersebut.
- Pinjaman yang diberikan tidak berlebihan dan masih dalam batas kewajaran.
- Dalam memberikan pinjaman, yang didahulukan adalah yang lebih membutuhkan.

Jawaban Ketiga

Tidak ada larangan karena pada dasarnya sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan lain-lain adalah sebagai pengganti *mustahiiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Jawaban Keempat

Boleh memberikan harta zakat secara berulang-ulang kepada satu orang tertentu sampai beberapa kali dalam satu tahun atau beberapa tahun, selama sifat yang menjadikan dia berhak untuk menerima zakat masih ada, seperti sifat fakir, banyak utang, dan lain-lain. Apabila sifat tersebut sudah tidak dimilikinya lagi maka haram hukumnya mem-

berikan harta zakat kepada orang tersebut, kecuali kalau ada sebab-sebab lain.

Jawaban Kelima

Boleh mengeluarkan harta zakat ke luar negeri, bahkan wajib hukumnya apabila di dalam negeri, harta tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena, pada hakikatnya kaum muslimin adalah satu, meskipun mereka dipisahkan oleh batas negara. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw.,

"Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara."

Dalam hadits lain, Nabi Muhammad saw. bersabda,

﴿المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ﴾

"Sesama muslim adalah bersaudara, maka janganlah sekali-kali menzaliminya dan menghinanya."

Jadi, negara-negara yang sedikit jumlah penduduknya, dengan kekayaan yang melimpah--seperti negara-negara di kawasan Teluk--wajib memberikan bantuan kepada negara-negara yang berjumlah penduduk banyak dengan hasil tambang yang sedikit, seperti negara Bangladesh, Pakistan, India, dan banyak lagi negara-negara di kawasan Afrika dan Asia.

Di negara-negara Teluk berkembang aliran sesat yang mengatakan bahwa "keseluruhan harta zakat harus dimanfaatkan di mana zakat tersebut diperoleh." Statemen ini adalah salah satu bentuk pengultusan yang dilarang oleh Islam dan menyalahi tujuan pengiriman harta zakat itu sendiri, yaitu bertujuan untuk membantu negara-negara miskin dalam menghadapi usaha-usaha kristenisasi.

Jawaban Keenam

Apabila badan dan lembaga itu benar-benar atas nama Islam, dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya, benar-benar berjuang untuk kemaslahatan umat serta demi kepentingan dakwah dan pendidikan, maka badan-badan semacam itu bisa dikategorikan jihad di zaman modern (karena kita mengetahui bahwa pada hakikatnya, alat, dan makna jihad adalah bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman).

Kita mengetahui bahwa perang yang dihadapi kaum muslimin zaman sekarang adalah perang pemikiran dan perang kebudayaaan. Oleh karena itu, kita harus memerangi musuh kita, sebagaimana musuh kita memerangi kita. Dan yang terpenting, tujuan akhir dari itu semua adalah hanya untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Allah swt. telah berfirman,

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

"Maka jangan taati orang-orang kafir dan perangi mereka (dengan Al-Qur`an) dengan jihad yang besar."

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw. bersabda,

﴿جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَيْدِيْكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ﴾

"Perangilah kaum musyrikin dengan tanganmu, lidahmu, dan hartamu."

Dan yang termasuk kategori jihad di zaman sekarang adalah penggunaan jasa internet sebagai wahana pengajaran dan dakwah Islamiah.

Jawaban Ketujuh

Diperbolehkan memberikan harta zakat untuk menggaji mereka, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi tidak ada larangan memberikan gaji orang-orang yang bekerja menangani zakat dari harta zakat tersebut.

Jawaban Kedelapan

Boleh hukumnya memberikan mereka harta zakat, selama mereka benar-benar orang Islam yang dapat dipercaya, yang dengan kemenangannya nanti diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sesama, negara, dan agama. Dan hal ini termasuk kategori jihad di jalan Allah, karena pencalonannya semata-mata hanya untuk Islam dan sekaligus mengenalkan Islam di Parlemen.

Jawaban Kesembilan

Biayanya boleh diambilkan dari harta zakat karena adanya dua sebab, sebagai berikut.

1. Karena yayasan ini berfungsi sebagai pendukung Islam dalam

menghadapi kristenisasi, sehingga akidah dan agama yang telah dimiliki umat Islam dapat terjaga.

2. Madrasah dan masjid adalah termasuk kebutuhan primer bagi orang-orang fakir. Karena itu, harta zakat harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan mustahik lain yang bermacam-macam--seperti zakat dengan bahan makanan agar dapat mengeyangkan dan menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan, sekolah sebagai tempat belajar, masjid untuk shalat--maka apabila tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, boleh memakai harta zakat sebagai penggantinya.

Jawaban Kesepuluh

Sesuatu yang dibutuhkan demi kepentingan Islam adalah termasuk jihad *fi sabilillah.*

Jawaban Kesebelas

Contoh jihad adalah mengasuransikan *mushaf*, buku-buku keagamaan yang bermanfaat, pengutusan para dai dan pengajar serta mendirikan *Islamic Centre*. Jadi, seluruh biayanya boleh diambilkan dari harta zakat.

Jawab Kedua Belas

Contoh lain dari jihad adalah mengadakan acara-acara dakwah, baik lewat radio maupun lewat televisi. Hal tersebut tidak dilarang, meskipun diselingi dengan acara-acara kebudayaan dan kemasyarakatan, selama acara-acara tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

Semoga Allah swt. memberikan taufik dan hidayah-Nya dan semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita semua Amin.

6
ZAKAT BARANG PERDAGANGAN

Pertanyaan

Saya membeli hak izin dagang untuk sebuah apotik dengan harga 80 ribu US dolar. Sesuai rencana, kami akan mengisinya dengan obat-obatan senilai 30 ribu US dollar dan yang akan mengelola apotik ini adalah anak perempuan saya.

Diharapkan laba yang akan kami peroleh dalam setahun (setelah dikurangi seluruh biaya operasional) mencapai kurang lebih 20 ribu US dollar. Sistem kerja sama antara saya (sebagai pemilik usaha) dan anak saya (sebagai pengelola) adalah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*); dengan perjanjian, anak perempuan saya akan mendapatkan 2/3 dari keuntungan, dan selebihnya (yaitu 1/3-nya) adalah bagian saya.

Kami sepakat hak perdagangan tetap menjadi kepunyaan pembeli atau pemilik saham apotik itu (dalam hal ini saya sendiri) dan saya dapat menjualnya setelah beberapa tahun dengan patokan harga saat itu.

Kepada yang terhormat Syekh Yusuf al-Qaradhawi, kami mohon fatwa dalam hal-hal berikut.

1. Bagaimana saya mengeluarkan zakat laba yang dihasilkan dari apotik itu?
2. Bagaimana aturan zakat yang harus dikeluarkan oleh anak perempuan saya yang mengelola apotik itu? Dengan catatan sebagian besar obat-obatan dalam apotik tersebut dibeli dengan cara mengangsur; misalnya: obat-obatan seharga 40 ribu US dolar, setengahnya telah dibayar dan setengahnya lagi dibayar berikutnya (setelah semua obat-obatan tersebut habis terjual).

Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. *Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dr. Muhammad ibnul Hadi Abul Ajfaan.

Mekah 10-11-1420 H

Jawaban

Segala puji bagi Allah swt., shalawat serta salam kepada Rasulullah saw..

Bahwasanya apotik tidak lain hanyalah sebagai tempat untuk menjual obat-obatan dengan tujuan mencari untung; artinya, usaha ini adalah termasuk kategori barang dagangan. Dengan demikian, cara mengeluarkan zakatnya sama dengan cara mengeluarkan zakat barang dagangan.

Zakat barang dagangan sudah maklum diketahui, terutama barang-barang yang dikelola oleh pedagangnya sendiri (bukan untuk ditimbun dan dimonopoli, seperti yang dilakukan oleh para pedagang tanah, pedagang rumah, dan pedagang barang-barang tidak bergerak lainnya).

Apotik adalah sama dengan toko, suatu barang dagangan dibeli, kemudian dijual kembali secara langsung selama ada pembeli yang membutuhkan.

Di antara hukum zakat barang dagangan adalah mengeluarkan zakat dari modal dan laba setelah melewati masa setahun. Seandainya jumlah modal dan laba telah mencapai satu nishab pada tanggal 10 Ramadhan, maka pada tanggal 10 Ramadhan tahun berikutnya si pemilik barang ini wajib mengeluarkan zakat dari jumlah modal dan laba dengan cara sebagai berikut.

1. Menghitung uang *cash* (tunai ?) yang yang dimilikinya (yang terdapat dalam simpanan, bank, atau lainnya).
2. Menghitung harga barang-barang dagangan yang masih ada (pada saat zakat dikeluarkan, barang-barang tersebut dihitung dengan harga grosir -harga borongan-).
3. Membedakan antara piutang "hidup" (yaitu yang masih bisa diharapkan kembalinya) dan piutang "mati" (yang tidak bisa diharapkan kembalinya).
4. Memotong utang-utang yang harus dibayar, modal dasar yang berbentuk barang tetap--(meskipun barang-barang ini mencapai jutaan riyal, seperti untuk biaya pembangunan, pembelian peralatan-peralatan, perangkat komputer, lemari es, alat-alat atau mobil angkutan yang membantu kemudahan dalam pemasaran, barang-barang ini bukan merupakan barang dagangan)--dan modal yang berbentuk "maknawi", seperti izin perusahaan, izin merk. Berapa pun nilainya, semuanya tidak dihitung ke dalam barang yang wajib dizakati, karena semuanya adalah masuk kategori modal tetap, bukan merupakan barang dagangan atau modal yang dapat ber-kembang, dan dapat diperjualbelikan.

Dari pertanyaan Saudara, dapat diambil kesimpulan bahwa yang harus dikeluarkan (zakatnya) dari apotik itu adalah sebagai berikut.

1. Uang tunai yang diperoleh dari hasil penjualan obat-obatan.
2. Nilai obat-obatan yang belum laku, tetapi masih layak untuk dijual. Standar harganya disesuaikan saat dikeluarkannya zakat dan dengan harga grosir (borongan). Dan, apabila waktu kedaluwarsa barang-barang tersebut tiba maka harganya dihitung nol.
3. Nilai obat-obatan yang sudah dibeli, meskipun belum dilunasi (karena barang-barang ini terhitung sebagai utang yang mampu untuk dibayar). Sedangkan barang-barang tetap seperti peralatan, perangkat

perusahaan dan lainnya (termasuk izin dagang) yang dikeluarkan sebanyak 80 ribu US dollar, tidak termasuk barang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam mengeluarkan zakat, pemilik apotik boleh bersama-sama anaknya mengumpulkan uang zakat sesuai dengan persentase masing-masing, kemudian dikeluarkan atas nama apotik atau masing-masing mengeluarkan zakat sesuai dengan kewajibannya.

Seandainya pada akhir tahun di apotik ini kita dapatkan daftar perincian sebagai berikut.

1. 20 ribu dollar dalam bentuk uang tunai.
2. 30 ribu dollar masih dalam bentuk barang.
3. 25 ribu dollar berupa piutang yang bisa diharapkan kembalinya.
4. 15 ribu dollar adalah utang apotik.

Maka, jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 60 ribu dollar. Sedangkan besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 60.000 x 2,5% = 1.500 dollar (bagi dua orang).

Dari sini jelas bahwa zakat perdagangan tidak ada hubungannya dengan perhitungan untung rugi, karena zakat dihitung atas dasar harta yang ada pada akhir tahun dengan sistem "nilai pasar" (laba tetap dihitung meskipun belum sampai ditangan). Dan, tidak disyaratkan laba harus sudah nyata dan berada di tangan, karena sekalipun rugi, hal itu tidak dapat memengaruhi kewajiban zakat terhadap modal atau sisa modal.

Setelah zakat apotik dikeluarkan, laba dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. *Wallaahu a'lam.*

7
PEMBAGIAN ZAKAT UNTUK BIAYA ADMINISTRASI

Jawaban

Yang Terhormat Syekh Abdullah Muhammad ad-Dabbagh
Pengurus Jam'iyah al-Khairiyah (Yayasan Sosial)
di Qatar

Assalaamu'alaikum. Waba'du.

Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Jam'iyah Khairiyah Qatar atas keberhasilannya dalam memberikan pelayanan kepada kaum muslimin di sana, membantu meringankan beban dan kesusahan mereka dengan menyantuni anak-anak yatim, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta telah berhasil meningkatkan taraf hidup mereka.

Saya ingin menjawab pertanyaan Jam'iyah yang telah disampaikan kepada saya, semoga Allah swt. membalas orang-orang yang giat dalam melakukan amal kebaikan.

1. Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu dan harus diberikan kepada para mustahiq, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat.

   Untuk memudahkan urusan pelaksanaan zakat (mengambil dan membagikannya), agar terjamin keberlangsungannya, sebagaimana yang diharapkan, sedikit atau banyak memerlukan biaya. Oleh karena itu, Allah swt. dalam nash-nash-Nya (Al-Qur`an) yang menyebutkan tentang mustahik zakat, terdapat di antaranya adalah amil (petugas zakat), yang disebutkan setelah orang-orang fakir dan miskin. Allah swt. berfirman,

   > *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* **(at-Taubah: 60)**

   Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya panitia zakat, karena dengan keberadaannya, diharapkan kewajiban ini (zakat), dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

2. Yayasan ini boleh mengambil harta zakat (dengan persentase antara

5-10 persennya), untuk diberikan kepada para panitia atau bagian administrasi zakat, karena sebuah yayasan, dalam hal ini (dalam menangani urusan zakat), disamakan dengan sebuah negara, yaitu sama-sama berfungsi untuk mengambil dan mengumpulkan serta membagikan harta kepada para mustahik.

3. Perlu diperhatikan di sini adalah ketelitian dan kehati-hatian dalam membelanjakan harta yayasan tersebut, terutama harta zakat. Karena, harta tersebut hanya boleh dibelanjakan jika benar-benar diperlukan dengan tidak berlebih-lebihan serta boros. Pada dasarnya, harta zakat hanya boleh diberikan kepada yang berhak (tidak untuk direktur atau para pengawas zakat), tetapi karena ada kaidah *syar'iyyah* yang mengatakan, "Suatu hal yang menjadikan perkara wajib menjadi sempurna maka hal tersebut adalah wajib." Karena, dalam pelaksanaan zakat (pengambilan dan pembagiannya) tidak akan berlangsung kecuali dengan adanya administrasi serta pengawasan dari panitia zakat, maka adanya panitia zakat hukumnya wajib. Dengan adanya administrasi yang baik akan terjamin keselamatan dan tersalurkannya harta zakat kepada para mustahik. Dan, persentase antara 5 sampai 10% adalah logis dan dapat diterima.
4. Orang-orang yang bersedekah sebaiknya diberi tahu tentang hal ini, agar mereka mengetahui dengan jelas duduk permasalahannya. Barangkali para dermawan (orang-orang yang bersedekah) setelah mengetahui bahwa harta zakat yang telah dikeluarkannya sebagian disisihkan untuk para panitia zakat, mereka akan menambah sedekah tersebut sebagai ganti biaya administrasi, sehingga sedekah asli tidak berkurang.

Dalam melaksanakan sebuah proyek yang besar, seperti pembangunan masjid, sekolah, sumur umum, penerbitan *mushaf* dan buku-buku islami, biaya administrasi wajib diberikan anggaran tersendiri setelah penghitungan biaya proyek atau bisa juga biaya administrasi dimasukkan biaya proyek tersebut.

Semoga Allah swt. memberikan taufik dan hidayah serta meluruskan langkah kita.

8
MENGINVESTASIKAN HARTA ZAKAT

Pertanyaan

Kami adalah pengelola salah satu Jam'iyah Khairiyah (yayasan sosial) Islam yang bergerak dalam bidang sosial, yaitu memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat, seperti membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan lainnya. Adapun dana yang kami pakai adalah hasil pengumpulan harta zakat, sedekah, wasiat, dan lain-lain.

Kami telah berhasil mengumpulkan harta yang cukup banyak (sudah mencapai beberapa juta riyal). Kemudian kami berpikir, alangkah baiknya jika harta tersebut---(agar dapat berkembang)--diinvestasikan untuk proyek-proyek perekonomian, seperti proyek perumahan, atau mendirikan pabrik dan lainnya.

Apakah kami boleh menginvestasikan harta zakat dengan jalan seperti itu, yang tentunya hasil dari investasi itu akan diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak kuat membayar utang, dan kepada para mustahik zakat lainnya?

Apakah boleh, menunda pembagian sebagian harta zakat kepada para mustahik selama beberapa bulan?

Kami mohon fatwa, semoga Allah swt. memberikan hidayah dan semoga bermanfaat bagi seluruh umat Islam.

Jawaban

Allah swt. telah mewajibkan zakat kepada setiap muslim pemilik barang yang sudah mencapai satu nishab. Zakat merupakan ciri agama Islam dan merupakan salah satu dari rukunnya. Kewajibkan mengeluarkan zakat adalah bagi orang-orang yang mampu, sedangkan yang berhak menerimanya adalah para mustahik seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah swt.,

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* **(at-Taubah: 60)**

Dasar diwajibkannya mengeluarkan zakat adalah untuk menutupi kebutuhan mendesak para mustahik, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Oleh karena itu, syariat mewajibkan pembayaran zakat dilakukan dengan seketika dan tidak boleh ditangguhkan, kecuali kalau ada uzur (halangan). Untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, memberi upah panitia zakat, menenangkan orang yang baru masuk Islam, memerdekakan budak, membayarkan utang orang-orang yang kebanyakan utang, menegakkan kalimatullah (agama Allah swt.), menolong para musafir (orang yang sedang bepergian), dan anak-anak telantar, kesemuanya adalah kebutuhan mendesak yang tidak boleh ditunda.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang mulia ini (zakat) dilakukan dengan lebih cepat, maka akan lebih baik. Oleh karena itu, para ulama telah bersepakat bahwa pemberian zakat kepada para mustahik, harus dilaksanakan secara langsung dan tidak boleh ditangguhkan dengan sengaja tanpa adanya sebab dan uzur.

Yang dimaksud dengan *Daf'uz Zakaah wa Ta'jiiluhaa* adalah menyampaikan zakat kepada fakir miskin dan para mustahik lainnya dengan seketika, supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. dan para Khulafaur Rasyidin ketika mengangkat para utusan dan petugas penarik zakat (mengambil dari para pemiliknya dan membagikan kepada yang berhak), menyuruh mereka untuk tidak menangguhkan dan memperlambatnya.

Hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah berkata kepadanya, "*Kabarilah mereka bahwa Allah swt. telah mewajibkan sedekah dan zakat terhadap harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir.*" Maka, berangkatlah Mu'adz r.a. melaksanakan perintah Nabi saw. tersebut dan menarik zakat dari orang-orang kaya negeri Yaman serta membagikannya kepada orang-orang fakir dan miskinnya.

Adapun fungsi Baitulmal (kas negara) hanyalah sebagai perantara antara orang kaya dan orang miskin, yang berfungsi sebagai perwakilan dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena, badan ini tidak memiliki bagian dari harta zakat maka para ulama berkata, "Tidak boleh memberikan zakat ke Baitulmal karena zakat hanya boleh dimiliki oleh para mustahiknya. Adapun harta yang ada di Baitulmal semuanya adalah milik ahlinya (mustahik zakat)." Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa para Khulafaur Rasyidin tidak menyisakan sedikit pun harta zakat yang ada di Baitulmal.

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menginvestasikan harta zakat dapat menghambat penyaluran zakat kepada para mustahik, menghalangi mereka untuk mengambil manfaat zakat dengan seketika, dan akan mengeluarkan zakat dari fungsi aslinya. Hal ini jelas dilarang oleh agama, karena apabila kita mendapatkan uang sejumlah 1.000 dinar dari uang zakat (misalnya), maka kita wajib memberikan sejumlah uang tersebut kepada fakir miskin dengan sesegera. Dan, apabila kita nekad menginvestasikan harta zakat tersebut, setidaknya kita akan menyalahi dua perkara, sebagai berikut.

1. Kita tidak memberikan hak fakir miskin (1.000 dinar) dengan sesegera mungkin, tetapi hak itu kita berikan setelah kita menginvestasikan terlebih dahulu (dan biasanya setelah senggang waktu satu tahun).
2. Setelah setahun kita tidak membayarkan 1.000, tetapi hanya membayarkan 100 atau lebih sedikit (sebagaimana aturan investasi model sekarang, yaitu kurang-lebihnya hanya 60 atau 50).

Dengan demikian, kita telah menzalimi orang-orang fakir miskin dan orang–orang yang berhak menerima zakat dua kali. Pertama: dengan mengakhirkan pembayaran, kedua: dengan memperkecil jumlah harta zakat yang harus diberikan sampai sepersepuluhnya atau terkadang lebih dari sepersepuluh. Semua praktik semacam ini adalah tidak boleh dan dilarang oleh syariat Islam.

Adapun model investasi yang diperbolehkan oleh syariat Islam adalah seperti yang pernah saya fatwakan kepada salah satu al-Hai'ah al-Khairiyyah al-Islaamiyyah al-'Aalamiyyah (Lembaga Bantuan Islam Internasional) di Kuwait dan sejumlah yayasan dan lembaga bantuan Islam lain di berbagai tempat, yang telah mampu mengumpulkan harta zakat dalam jumlah yang sangat besar, yaitu mencapai jutaan atau puluhan juta dinar. Karena, harta zakat yang telah berhasil dikumpulkan tidak mungkin untuk disalurkan hanya sekali atau harta zakat sudah tidak dibutuhkan di dalam negeri, maka untuk memanfaatkannya harus ditransfer ke negara lain.

Kalau demikian yang terjadi, tidak mungkin membagikan harta zakat dengan seketika, bahkan supaya harta zakat dapat sampai kepada yang berhak menerimanya (di negara-negàra lain) membutuhkan waktu.

Kepada mereka saya fatwakan, boleh menginvestasikan harta zakat dengan transaksi jangka pendek, di tempat-tempat yang aman dan tidak mengkhawatirkan, seperti mengadakan transaksi dengan bank-bank Islam, dengan syarat bahwa masa investasi tidak lebih dari satu tahun dalam keadaan apa pun.

Para penanggung jawab yayasan dan lembaga-lembaga bantuan sosial harus berusaha secara maksimal untuk menyalurkan harta zakat yang telah terkumpul kepada para penerimanya dengan secepat mungkin. Masih banyak kaum muslimin kelaparan yang sangat membutuhkan pangan, orang-orang telanjang yang membutuhkan pakaian, orang-orang sakit yang membutuhkan obat; orang telantar yang membutuhkan perumahan, pengangguran yang membutuhkan lapangan pekerjaan, bujangan yang ingin cepat kawin, orang-orang cacat yang membutuhkan seorang penolong, orang jompo yang membutuhkan uluran tangan, dan lain-lain (yaitu orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi hari itu tanpa bisa ditunda-tunda lagi), sehingga tidak boleh menunda hak-hak mereka, kecuali jika memang ada uzur atau halangan.

Adapun harta yang boleh diinvestasikan adalah harta yang diperoleh dari sedekah sunnah (yang bukan merupakan zakat), sedekah jariyah, atau harta-harta lain seperti harta wakaf yang ditahan pemiliknya untuk tujuan kebaikan, harta yang diperoleh dari orang-orang saleh lewat wasiat mereka yang tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalannya, dan harta yang diperoleh dengan jalan haram atau diperoleh dengan jalan syubhat (masih belum jelas hukumnya). Harta-harta semacam ini sebaiknya diberikan kepada para fakir miskin dan lembaga-lembaga sosial dan diperbolehkan menginvestasikannya terlebih dahulu, yang hasilnya nanti digunakan untuk amal kebaikan.

Segala puji bagi Allah swt. diawal dan akhir.

9
CARA MENGELUARKAN ZAKAT, PRODUK ATAU NILAI?

Pertanyaan

Saya memiliki perusahaan garmen (pakaian khusus wanita, terutama pakaian-pakaian dari jenis sutra). Setiap tahunnya (setelah memasarkannya), selalu ada sisa dari produk-produk tersebut.

Apakah kami boleh mengeluarkan zakat perusahaan ini dengan hasil produknya (berupa jas sutra) ataukah yang wajib dikeluarkan adalah nilai nominalnya? Sebelumnya kami juga mempunyai pertanyaan, berapakah nilai dan persentase yang wajib saya keluarkan (zakatnya)?

Saya telah bertanya kepada sebagian ulama, tetapi mereka saling

berbeda pendapat dalam menjawabnya. Ada yang mengatakan, yang harus dikeluarkan zakatnya adalah jumlah modal serta laba dan yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persennya dengan menghitung inventaris perusahaan sebagai modal. Ada juga yang mengatakan, yang wajib dikeluarkan adalah zakat dari labanya saja. Mereka juga berbeda pendapat dalam hal persentase, sebagian mengatakan, kami harus mengeluarkan 2,5%, sebagian lagi mengatakan 5%, dan ada juga yang mengatakan 10%. Oleh karena itu, kami mengharapkan penjelasan syekh, sesuai dengan ijtihad (pendapat) syekh mengenai apa yang wajib kami keluarkan. Insya Allah, kami akan mengeluarkan zakat tersebut, berapa pun jumlahnya.

Jawaban

Jawaban pertanyaan pertama adalah pada dasarnya zakat perdagangan atau perindustrian adalah dengan mengeluarkan nilai harganya, karena zakat diwajibkan karena nilai harganya bukan karena jenis barangnya. Dan terkadang orang fakir, miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat lainnya, tidak dapat memanfaatkan jenis barang tersebut, atau mereka tidak membutuhkannya, atau barang tersebut tidak sesuai dengan tingkat status sosial mereka, bahkan boleh jadi barang tersebut dapat membebani mereka, atau karena sebab-sebab lainnya.

Contonya jas sutra, apabila diberikan kepada orang fakir, mungkin ia tidak mempunyai istri atau anak perempuan, atau bisa saja dia tidak membutuhkannya, atau bagi mereka jas seperti itu terlalu mahal harganya, sehingga tidak cocok untuk diberikan kepadanya.

Bagaimana seorang wanita dari kalangan biasa (menengah ke bawah), butuh jas seharga 1.000 riyal atau 500 riyal, sedangkan ia dapat membeli jas hanya dengan harga 40 riyal saja. Apakah pabrik yang memproduksi mobil harus memberikan sebuah mobil kepada orang-orang fakir, yang untuk membeli bensinnya saja mereka tidak mampu?

Mengeluarkan zakat dengan jenis barang seperti ini hanya boleh dalam situasi tertentu, yaitu sebagai berikut.

- Perusahaan mengalami kelesuan dalam pemasaran, di mana pemilik pabrik atau pedagang tidak memiliki uang *cash* (kontan) untuk membayar zakat.
- Perusahaan memiliki alat atau barang yang dibutuhkan oleh para fakir miskin, seperti bahan makanan atau sesuatu yang seketika itu juga dapat diambil manfaatnya atau dapat disimpan.

- Sebelumnya harus ditawarkan kepada fakir miskin, apakah mereka mau menerima jenis barang tersebut atau tidak. Apabila mereka menolak maka yang harus dikeluarkan adalah nilai harganya.

Jawaban pertanyaan kedua adalah menurut ijtihad kami bahwa pabrik dan lainnya, seperti usaha percetakan, tekstil, perumahan yang disewakan dan sebagainya, kami namakan *al-musytaghalaat* (yaitu barang-barang yang tetap dalam bentuknya, tetapi dapat dimanfaatkan harga dan kegunaannya), menurut kami barang-barang semacam itu dapat disamakan dengan lahan pertanian, yang harus dikeluarkan zakatnya karena telah menghasilkan keuntungan, yaitu berupa tanaman atau buah-buahan.

Karena usaha dan barang-barang tersebut merupakan harta atau berupa barang tetap yang dapat membuahkan hasil dan laba, maka diqiyaskan (dianalogikan) dengan lahan pertanian yang dialiri air tanpa memakai peralatan (pengairan tadah hujan), yang zakatnya adalah 10% dari laba bersih.

Yang dimaksud dengan laba bersih adalah hasil yang masih tersisa pada akhir tahun setelah dikurangi biaya dan macam-macam upah, seperti biaya pemeliharaan, pemakaian alat-alat, dan barang-barang sewaan dengan tidak melebih-lebihkan hitungannya.

Kemudian dihitung laba bersih dan dikeluarkan 10 persennya, meskipun jumlah ini tidak dibagikan seluruhnya kepada yang berhak menerima zakat, karena mungkin sebagian dari harta zakat tersebut disisakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga.

Zakat semacam ini wajib dikeluarkan dengan seketika, tanpa menunggu satu tahun karena diqiyaskan dengan lahan pertanian, sesuai dengan firman Allah swt.,

"... *Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (panennya)....*"
(al-An'aam: 141)

Segala puji bagi Allah swt. di awal dan akhir.

10
HUKUM ZAKAT SEORANG AYAH KEPADA ANAKNYA

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya, apabila ada seorang ayah membayar zakat dan memberikannya kepada anak-anaknya yang sudah kawin. Mereka sudah berpisah darinya, tetapi mereka sangat membutuhkan harta zakat ini? Bagaimana hukum zakat seorang ayah, yang zakatnya digunakan anak-anaknya untuk membiayai studi agama mereka (sang anak sudah kawin, sudah memiliki anak, dan telah memperoleh ijazah dari universitas lain dan ia sudah bekerja, tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar biaya kuliah di universitas tempat ia berkuliah).

Jawaban

Seorang ayah tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya (meskipun mereka sudah berpisah darinya), karena "Zakat tidak boleh diambil dari *ashal* (orang tua) untuk diberikan kepada *far'i* (anak)." Dan, karena sang anak yang membutuhkan maka ayah wajib membantunya dengan menggunakan harta selain harta zakat, seperti harta sedekah dan hibah.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Mu'in bin Yazid. Dia berkata, "Ayahku telah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan kepada seseorang yang sedang berada di masjid," maka aku datang dan mengambilnya. Akan tetapi, bapakku melarangku untuk mengambilnya dan berkata, "Demi Allah, bukan kepadamu, aku memberikannya." Kemudian aku mendatangi dan mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah. Beliau bersabda, *"Wahai Yazid, bagimu apa yang kamu niatkan dan wahai Mu'in, bagimu apa yang kamu ambil."*

Imam Syaukani mengomentari hadits ini, "Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah sunnah, bukan zakat yang merupakan amalan wajib."

11
MENGQADHA PUASA RAMADHAN YANG TELAH LEWAT

Pertanyaan

Yang terhormat Syekh Yusuf al-Qaradhawi.

Salam hormat.

Waba'du Sebelumnya saya mohon jangan dicela dan dijelekkan. Cukup bagi saya penyesalan dan perasaan sakit hati serta celaan terhadap *nafsu lawwaamah* (nafsu yang mengajak kepada kejelekan) yang ada pada diri saya. Saya hanya ingin bimbingan syekh untuk memperbaiki kesalahan dan amalan saya ini.

Saya tidak puasa Ramadhan selama sepuluh tahun (semenjak saya berumur 30 tahun). Saya tidak sakit dan tidak ingkar akan kewajiban puasa, bahkan saya mengakui bahwa puasa Ramadhan diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balig, sehat dan berakal, dan puasa Ramadhan merupakan salah satu dari rukun Islam. Saya tidak puasa karena kelemahan jiwa saya dan semata-mata syahwat saya yang terlalu ber-lebihan.

Alhamdulillaah tahun ini saya berpuasa. Akan tetapi, bagaimana dengan puasa 10 tahun yang telah lalu itu? Apakah saya harus meng-*qadha'* (membayar) puasa Ramadhan yang telah lalu tersebut, yaitu dengan puasa sebulan dalam setiap tahun selama sepuluh tahun, yang hal ini sangat berat untuk saya lakukan. Atau saya harus membayar *kafarat* (denda), yaitu kafarat puasa selama sepuluh bulan untuk menebus 10 tahun yang lalu tersebut. Ataukah, saya harus meng-*qadha'* (membayar) puasa, setiap harinya dibayar dengan 60 hari; yang kalau dijumlah, puasa yang harus saya lakukan adalah (60 hari x 30 hari x 10 tahun), sesuai dengan pendapat yang mengatakan, "Kafarat tidak melakukan puasa sehari di bulan Ramadhan dengan sengaja tanpa adanya uzur adalah sama dengan *kafarat adz-Dzihar*", sebagaimana yang pernah saya baca dari fatwa syekh al-Azhar, yaitu Sayyid Tanthawi.

Perlu diketahui bahwa saya tidak pernah meninggalkan shalat (walau sekalipun) selama 10 tahun tersebut sampai sekarang.

Mohon syekh al-Qaradhawi memberitahukan, bagaimana saya dapat memperbaiki kesalahan ini.

Pengirim
Nadim bin Nadam
dari Qatar

Jawaban

Alhamdulillaah, waba'du.

Saya tidak mencela Saudara atas apa yang telah Saudara tinggalkan (dengan tidak menjalankan perintah Tuhan) dan bukan karena Saudara telah menyia-nyiakan puasa Ramadhan yang merupakan salah satu kewajiban dalam Islam selama 10 tahun. Cukup bagi Saudara untuk meratapi diri sendiri terhadap *nafsu lawwaamah* yang telah menguasai diri Saudara dengan perasaan sakit hati dan berjanji tidak akan mengulangi serta akan memperbaiki perbuatan tersebut.

Segala puji bagi Allah yang telah meredakan *nafsu lawwaamah* yang setelah bertahun-tahun menguasai diri Saudara dan selalu memerintahkan kejelekan kepada Anda.

Yang mengherankan, selama ini kita banyak melihat orang-orang Islam melakukan puasa Ramadhan, dengan meninggalkan shalat yang merupakan kewajiban Islam yang paling utama setelah syahadat. Meskipun mereka tidak melaksanakan shalat, tetapi ketika datang bulan suci Ramadhan, mereka melaksanakan puasa dan tidak meninggalkannya dengan sengaja, kecuali orang-orang yang durhaka, *naudzubillaah*. Akan tetapi, Saudara penanya malah sebaliknya, dia menjaga shalat tetapi menyia-nyiakan (tidak melaksanakan) puasa, yang merupakan kewajiban tahunan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan diwajibkan oleh Allah swt. selama sebulan dalam setiap tahunnya, supaya tercipta jiwa yang bertakwa, sebagaimana dalam firman Allah swt.,

> *"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa (Ramadhan) sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa."* **(al-Baqarah: 183)**

Selama Saudara penanya masih mengakui bahwa puasa Ramadhan diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balig, berakal yang tidak mempunyai uzur, berkeyakinan bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat dan tidak mengingkarinya, ia masih mau melaksanakan kewajiban shalat selama tahun-tahun itu, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa ia telah kafir dan sekarang, "kembali masuk Islam." Sesuai dengan firman Allah swt.,

> *"Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu...."* **(al-Anfaal: 38)**

Dan, yang jelas si penanya masih dianggap sebagai seorang muslim,

hanya saja ia melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah swt. serta tidak melaksanakan perintah taat kepada-Nya. Dengan demikian, puasa Ramadhan yang ditinggalkan selama beberapa tahun itu adalah menjadi tanggung jawabnya, sebagai utang yang wajib diqadha, sebagaimana utang seseorang yang harus dibayar (baik utang itu kepada Allah swt. ataupun kepada sesama manusia). Utang kepada Allah swt. lebih berhak untuk ditepati sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih, Nabi Muhammad saw. bersabda,

﴿فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى﴾

"Utang kepada Allah swt. lebih diutamakan untuk dibayar." **(HR Bukhari dan Muslim)**[3]

Dengan telah berlalunya tahun-tahun itu, bukan berarti menggugurkan utang dan kewajiban seorang hamba kepada Allah swt., karena dalam agama Islam, dengan telah lewatnya waktu, tidak berarti menggugurkan hak-hak manusia dan hak Allah swt.. Akan tetapi, utang-utang tersebut akan senantiasa menjadi tanggungan bagi orang yang berutang sampai ia membayarnya atau dibayarkan, atau kalau tidak, akan dituntut di hari kiamat nanti.

Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh penanya adalah mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan, sehari dibayar sehari. Adapun puasa yang harus dibayarnya adalah 300 hari, bukan mengqadha' setiap satu hari dengan 60 hari, seperti yang dikatakan penanya 60 x 30 x 10 = 18.000 hari, sebagaimana pendapat seseorang yang menyama-kannya dengan kafarat orang yang membatalkan puasa Ramadhan--dengan hanya bersetubuh (menurut sebagian mazhab) atau karena bersetubuh, makan atau minum (menurut pendapat lain)--mereka wajib membayar kafarat *al-mughallazhah* (yang diperberat), yaitu denda yang harus dibayar satu hari dengan memerdekakan satu budak atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin.

Menurut saya, kafarat ini (*mughallazhah*) hanya diwajibkan sebagai jalan tobat (pembersih diri) bagi orang-orang yang melakukan puasa, yang di tengah-tengah (di siang hari) sengaja membatalkannya. Adapun orang yang semenjak subuh berniat untuk tidak melakukan puasa, tidak ada kafarat baginya, sebagaimana sumpah apabila dilanggar harus

---

[3] *Muttafaq 'alaih: al-Lu'lu' wal-Marjan* (705) dari Ibnu Abbas.

membayar kafarat, tetapi sumpah palsu yang sengaja dilakukan dengan berbohong, maka tidak ada kafaratnya dan untuk menebusnya cukup dengan tobat. Demikian juga terhadap pembunuhan yang disengaja maka bagi orang yang melakukannya harus membayar kafarat, sedangkan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja maka tidak perlu membayar kafarat, karena cukup dengan tobat dengan memenuhi syarat-syaratnya.

Pintu tobat selalu terbuka bagi setiap orang yang telanjur melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun kecil, baik karena meninggalkan perintah atau sengaja melaksanakan larangan. Akan tetapi, tobat tidak dianggap benar dan tidak akan diterima apabila tidak dibarengi dengan memenuhi hak-hak kepada ahlinya terlebih dahulu, yaitu kepada Allah swt. dan manusia. Ini adalah syarat diterimanya tobat di sisi Allah swt..

Fidyah (tebusan) karena tidak melakukan puasa pada hari-hari di bulan Ramadhan dengan memberi makan fakir miskin (satu hari satu *mud*), hanya dapat diterima dari orang-orang yang benar-benar tidak mampu melakukan puasa Ramadhan (mereka tidak berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu). Adapun bagi mereka yang mampu untuk berpuasa tetapi tidak melaksanakannya, maka mereka harus membayarnya dengan berpuasa.

Saya nasihatkan kepada Saudara penanya untuk melakukan puasa pada hari-hari di musim dingin. Karena pada hari-hari itu waktu siangnya pendek serta cuaca dingin. Kebanyakan orang Islam berpuasa sunnah pada musim itu sebagaimana dikatakan, "Musim dingin adalah musim seminya orang beriman, karena siangnya pendek maka ia berpuasa dan karena malamnya panjang maka ia beribadah."

Saudara penanya bisa melaksanakan puasa di setiap tahun pada musim dingin selama tiga bulan berturut-turut dan saya yakinkan kepada Saudara, ketika Saudara melaksanakan puasa dengan diiringi perasaan menyesal terhadap perbuatan masa lampau, dan dalam rangka menunaikan perintah agama serta mencari ridha Tuhan, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah swt. dan Saudara tidak akan merasa keberatan.

12
HAJI DENGAN UZUR TETAP YANG DAPAT MEMBATALKAN WUDHU

Pertanyaan

Yang terhormat syekh Yusuf al-Qaradhawi. *Assalaamu'alaikum*

Perkenankanlah saya menyampaikan pertanyaan yang selalu menghantui diri saya, semenjak saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Beberapa tahun yang lalu saya melakukan operasi saluran dubur, karena operasi itu, menjadikan otot dubur saya melemah, sehingga saya tidak mampu lagi mengontrol dengan sempurna keluarnya angin dan kotoran. Singkat cerita, ada yang dikenal dengan istilah penyakit enurisis (air kencing keluar secara terus-menerus). Akan tetapi, kondisi saya tidak hanya sebatas itu, mungkin bisa juga dikatakan sebagai *salasul-barraaz* (karena di samping air kencing, tahi dan kentut juga sering keluar tanpa dapat terkontrol). Sering kotoran-kotoran itu keluar ketika saya sedang melaksanakan shalat tanpa bisa dikontrol lagi.

Seorang ulama telah memberikan fatwa kepada saya, ia menyarankan supaya setiap akan menjalankan shalat, saya meletakkan penyumbat seperti pampers atau kapas ke dalam dubur, kemudian berwudhu dan langsung shalat. Akan tetapi, dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan manasik (amalan) haji, bagaimana saya melakukan ibadah ini? Apakah saya boleh memakai celana pendek atau celana dalam atau yang lainnya? Apakah thawaf, *sa'i*, dan semua manasik yang lain, khususnya wukuf di Arafah sah bagi saya, padahal saya dalam keadaaan seperti itu (yaitu selalu basah oleh beberapa kotoran secara terus-menerus)?

Saya mohon Anda memberi solusi untuk masalah ini, semoga Allah swt. membalasnya.

Wassalaamu'alaikum

Jawaban

Segala puji bagi Allah swt, shalawat serta salam kepada Rasulullah saw..

Penanya mengalami penderitaan akibat operasi saluran dubur yang menyebabkan melemahnya otot dubur sehingga tidak mampu mengontrol keluarnya kentut atau kotoran. Dalam keadaan semacam ini, menurut

para ahli fiqih, dapat dikategorikan dalam kelompok orang yang mempunyai uzur, seperti orang yang mengalami peradangan hidung, terus-menerus kencing, terus-menerus kentut atau yang dialami oleh sebagian wanita seperti keluarnya darah istihadhah (darah yang keluar karena penyakit), yang kalau pada zaman sekarang dinamakan dengan "pendarahan".

Orang-orang yang mempunyai penderitaan semacam ini ketika hendak melaksanakan shalat cukup dengan berwudhu, kemudian cepat-cepat melaksanakan shalat. Wudhunya tidak batal meskipun keluar sebab-sebab yang dapat menjadikan batalnya wudhu karena adanya uzur. Akan tetapi, dengan sendirinya wudhunya batal setelah habisnya waktu shalat (meskipun dia belum batal).

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. kepada Fatimah binti Hubaisy, sabda beliau,

﴿تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ﴾

"Berwudhulah setiap akan melakukan shalat (ketika datang waktunya)." **(HR at-Tirmidzi)** *Hadits Hasan Sahih.*

Dalam hadits lain Nabi Muhammad saw. bersabda,

﴿تُصَلِّ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ لَا شَيْءَ﴾

"Shalatlah meskipun darah menetes di atas tikar, karena hal itu tidak menjadikan batalnya shalat." **(HR an-Nasa`i)**

Sahabat Umar r.a. pernah melaksanakan shalat dengan luka yang masih mengalir darahnya.

Ishak bin Rahawiyah berkata, "Yazid bin Sabit adalah penderita penyakit 'kencing terus-menerus' (enurisis). Ia telah berusaha mengobati penyakit itu dengan segala kemampuannya. Setiap datang waktu shalat, ia cepat-cepat melaksanakan shalat dan tidak mempedulikan apa yang membasahi pakaiannya."

Bagaimanapun orang yang mengalami uzur seperti itu harus berusaha semampunya untuk mencegah kotoran yang menempel di badan dan pakaiannya atau masjid tempat ia melaksanakan shalat. Akan tetapi, tidak dengan mempersulit diri sendiri, karena Allah swt. tidak menjadikan agama ini sulit.

Adapun mengenai pertanyaan penanya tentang masalah haji bagi orang yang mengalami penderitaan seperti ini, maka boleh memakai

celana pendek dan sejenisnya karena adanya uzur, tanpa harus membayar *fidyah*, karena syarat atau rukun sesuatu yang diperintahkan oleh Allah (seperti shalat dan zakat) adalah hanya bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dalam melaksanakan ibadah shalat--misalnya--salah satu dari syarat dan rukunnya adalah berdiri, ruku, sujud, menutup aurat, menghadap kiblat, dan lainnya. Akan tetapi, apabila dia tidak mampu untuk melakukannya maka boleh melakukan shalat dengan semampunya. Allah swt. berfirman,

"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian...." **(at-Taghaabun: 16)**

Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"Apabila kalian aku perintahkan untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah dengan semampu kalian." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Taimiyah berkata, "Wanita haid yang tidak mampu untuk menundanya, diperbolehkan thawaf dalam keadaan seperti itu (haid), setelah terlebih dahulu ia membersihkan diri dan pakaiannya, serta merasa mampu untuk menghindari menetesnya darah. Hukum thawaf seperti ini adalah boleh, karena ia telah melaksanakan apa yang ia mampu tanpa ada unsur kelalaian dan kesengajaan."

Wallaahu a'lam.

13
PERMASALAHAN TENTANG MUSIBAH SAAT MELEMPAR JUMRAH PADA MUSIM HAJI

Musibah dan kecelakaan yang terjadi pada musim haji tahun ini dan dua tahun sebelumnya, yang menyebabkan kematian sejumlah umat Islam ketika melempar jumrah membut keresahan umat Islam.

Saya melihat Kerajaan Arab Saudi sudah berupaya menambah kemudahan-kemudahan untuk para jamaah haji, mulai dari perluasan dua Masjidil Haram, penggalian terowongan, membuat dan melebarkan

jalan-jalan, membangun jembatan dan sarana prasarana lainnya, meskipun demikian musibah ini terus saja terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana menangani hal semacam ini agar musibah ini tidak terulang lagi?

Para ulama, pemikir, dan para negarawan harus memikirkan dan mencarikan solusi yang paling cocok untuk memecahkan problem ini.

Orang-orang dulu berkata, "Setiap ikatan pasti ada pelepasnya." Dalam hadits, Nabi saw. bersabda,

> *"Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah pasti ada obatnya, yang hanya diketahui oleh ahlinya dan tidak diketahui oleh orang yang bodoh."*

Pepatah dan hadits ini terjadi pada sesuatu yang bersifat maknawi, sebagaimana yang terjadi pada sesuatu yang bersifat materi; dialami oleh kelompok sebagaimana yang dialami oleh individu.

Mengurangi Jumlah Jamaah Haji Jika Mampu

Solusi pertama menurut pandangan saya adalah dengan mengurangi jumlah jamaah haji semampu kita, terutama jamaah haji yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan haji wajib. Barangkali kebanyakan dari para jamaah haji yang ada selama ini sudah pernah dan bahkan sudah beberapa kali melaksanakannya.

Hendaknya kita menyadarkan mereka bahwa lebih utama mendermakan biaya haji kepada saudaranya yang muslim daripada menunaikan haji sunnah. Masih banyak umat Islam yang mati kelaparan karena tidak mendapatkan pangan, banyak yang belum mengenyam bangku pendidikan, padahal mereka sangat berhasrat untuk bersekolah. Juga karena tidak menemukan sekolah-sekolah Islam, mereka terpaksa sekolah di yayasan-yayasan Kristen yang menawarkan pendidikan secara cuma-cuma.

Mereka (para calon jamaah haji) disadarkan agar biaya yang akan dipakai untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, sebaiknya digunakan untuk membangun rumah-rumah sakit yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang memerlukan pengobatan atau membangun perusahaan sehingga dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi para penganggur yang terdiri dari orang-orang muslim.

Kegiatan-kegiatan semacam ini, di samping sebagai amal saleh, juga dapat membantu usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat muslim. Atau, dapat juga uang tersebut digunakan untuk mendirikan panti-panti yatim guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka

atau untuk membantu umat Islam yang berada di negara-negara miskin di kawasan Afrika, Asia, dan negara-negara lain. Mereka masih membutuhkan sekali uluran tangan dan bantuan kita.

Seandainya orang yang melaksanakan haji yang ketujuh atau yang kedua puluh kali memahami agama mereka dengan benar--mereka tahu bahwa memberi makan orang kelaparan, memberi pakaian orang yang tak punya penutup badan, mengobati orang sakit, mendidik orang bodoh, memberi pekerjaan orang-orang yang menganggur, memberikan rumah kepada orang telantar, dan membantu anak-anak yatim adalah lebih dicintai oleh Allah swt. daripada haji sunnah--maka niscaya mereka tidak akan berdesak-desakan pergi haji dengan meninggalkan amalan yang lebih besar pahalanya tersebut. Menurut saya, hal ini adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mereka lalaikan (dengan meninggalkan amalan yang lebih bermanfaat).

Para ulama telah bersepakat menerima kaidah yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah swt. tidak menerima amalan sunnah sebelum yang fardhu selesai dilaksanakan." Para agamawan berkata, "Orang yang lebih disibukkan oleh amalan wajib dan meninggalkan amalan sunnah, maka ia termasuk orang yang kena uzur (halangan). Sedangkan orang yang disibukkan oleh amalan sunnah dengan melalaikan amalan wajib, maka ia adalah termasuk orang yang *maghrur* 'tertipu'."

Solusi lainnya adalah dengan membatasi jumlah jamaah haji dari dalam negeri (penduduk Kerajaan Saudi). Karena biasanya, mereka datang untuk berhaji dengan jumlah yang amat besar. Penguasa Kerajaan Saudi dapat memperkecil jumlah ini dengan cara mereka sendiri. Pada tahun-tahun yang lalu pemerintahan Kerajaan Saudi telah merintis usaha ini dan baru ditekankan kepada *Muqiimiin* (orang asing yang tinggal di Saudi) dan para pekerja dari luar negeri. Kita tinggal menunggu keputusan selanjutnya dari pemerintahan Saudi.

Saya pernah membaca surat kabar yang memberitakan bahwa ada usaha untuk membatasi penduduk asli Saudi (*Muwathiniin*), yaitu seruan pemerintah agar mereka melaksanakan haji setiap lima tahun sekali. Saya tidak tahu, apakah ini sudah dilegalkan (dijadikan undang-undang) atau belum? Dan, saya kira ini adalah salah satu usaha yang logis dan bermanfaat.

Adapun ide mengurangi jumlah jamaah dari tiap negara berdasarkan atas kesepakatan bersama Organisasi Konferensi Islam (OKI), tentang pembatasan dan pengurangan jumlah kuota jamaah haji bagi tiap-tiap negara. Saya melihat ide semacam itu kurang cocok karena sesuai dengan

pengalaman yang saya ketahui, kebanyakan negara-negara anggota OKI malah menuntut penambahan jumlah kuota, karena tekanan dari warga mereka yang ingin sekali lagi melaksanakan haji. Oleh karena itu, negara-negara tersebut terpaksa melaksanakan undian kepada para peminat haji dan pada umumnya undian ini hanya boleh diikuti oleh mereka yang akan melakukan haji pertama. Meskipun banyak juga dari mereka yang sudah pernah melaksanakan haji, kemudian menemukan jalan dan cara, sehingga mereka mampu untuk merealisasikan keinginan mereka sampai ke Tanah Suci kembali.

Boleh Melempar Jumrah Sebelum Matahari Tergelincir

Ada hal lain yang lebih penting, yang hal ini berhubungan dengan para pakar fiqih yaitu: kita hendaknya memperluas waktu melempar jumrah, sebagimana yang telah diajarkan oleh syariat. Hal ini kita jadikan alternatif karena kita tidak mungkin lagi memperluas tempat pelemparan jumrah yang memang sangat sempit, sedangkan dalam melaksanakan lemparan jumrah harus dilakukan dari jarak dekat, agar kerikil dapat jatuh di tempat lemparan dan tidak menimpa dan menyakiti orang lain (yang di depannya).

Selama jumlah jamaah haji bertambah semakin banyak, sedangkan tempatnya terbatas, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan memperluas dan memperpanjang waktunya, yaitu dengan memperbolehkan melempar dari mulai pagi sampai malam hari.

Imam Abu Hanifah membolehkan melempar jumrah pada hari Nafar di Mina mulai dari pagi hari, supaya jamaah melempar jumrah, kemudian memberesi barang-barangnya kemudian menuju Mekah tanpa berdesak-desakan. Hal ini lebih dikenal dengan istilah Nafar Awal, sebagaimana firman Allah swt.,

> *"...Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang-orang yang bertakwa."* **(al-Baqarah: 203)**

Ada tiga imam terkenal yang membolehkan melempar jumrah sebelum matahari tergelincir dalam hari-hari melempar jumrah. Mereka adalah Atha (ahli fiqih dari Mekah, seorang ahli manasik dan seorang ahli fiqih dari golongan tabi'in), Thawus (ahli fiqih dari Yaman dari golongan tabi'in). Mereka berdua adalah murid dari sahabat Abdullah

bin Abbas yang mendapat gelar Habrul Ummah. Demikian juga pendapat Abu Ja'far al-Baqir (termasuk salah satu imam Ahli Bait, Syiah) dan beberapa ahli fiqih lainnya.

Bahkan pendapat ini diikuti juga oleh sebagian ulama *Muta'akhhirin*, termasuk ahli fiqih mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah yang berdasarkan dari riwayat Imam Ahmad. Mereka saat itu tidak melihat situasi desak-desakan sebagaimana yang terjadi sekarang, bagaimana kalau mereka menyaksikan apa yang kita saksikan sekarang?

Para ulama sudah sepakat, "Mengeluarkan sebuah fatwa dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan manusia." Kita semua mempercayai kaidah ini dan hal ini merupakan salah satu keistimewaan syariat Islamiyah. Namun, mengapa kita tidak mempraktikkannya, padahal saatnya telah tiba?

Agama Islam adalah agama yang lurus dan mudah, agama yang berdasarkan pada kemudahan bukan kesulitan. Allah swt. tidak menjadikan agama ini sulit sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

> *"Permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti."* **(Muttafaq 'alaih dari Anas.)**

Nabi saw.juga bersabda,

﴿فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ﴾

> *"Sesungguhnya kalian hanya diutus untuk mempermudah bukan di utus untuk mempersulit."* **(HR Bukhari dari Abu Hurairah)**

Rasulullah saw. pernah ditanya oleh para sahabat di saat sedang melaksanakan haji *wada'* (perpisahan) tentang perbuatan mana yang harus didahulukan dan diakhirkan dalam manasik haji. Nabi Muhammad saw. menjawab, "Kamu bebas mengerjakannya karena semuanya diperbolehkan."

Para ulama telah mambuat berbagai kaidah yang bermanfaat bagi kita dalam masalah ini, di antaranya adalah, "*Taklif* disesuaikan dengan kemampuan, kesulitan bisa menarik kemudahan, sesuatu ketika sempit akan menjadi luas, darurat membolehkan seseorang untuk melaksanakan larangan, tidak ada kesulitan dan sesuatu yang menjadikan sulit."

Di antara alasan yang bisa menguatkan pendapat ini (yang membolehkan memperluas waktu melempar jumrah) adalah tujuan dari melempar jumrah itu sendiri, yaitu untuk zikir kepada Allah swt. sebagai-

mana dalam sabda Nabi saw.,

﴿إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ﴾

"Bahwasannya melempar jumrah, sa'i antara Shafa dan Marwa dilaksanakan hanya untuk mengingat Allah swt.." **(HR Abu Dawud dan Turmudzi, hadits hasan sahih.)**

Ketika Nabi saw. melempar *jumrah ula* (lemparan pertama), beliau berdiri lama sambil berdoa. Begitu juga yang beliau lakukan pada lemparan kedua. Apakah sekarang (pada musim haji) seseorang dapat berdiri lama dalam keadaan berdesak-desakan, dan dapat berdoa dengan tenang?

Sebagian ulama menguatkan pendapat ini (yang membolehkan memperluas waktu melempar jumrah) dengan mengambil dalil dari firman Allah swt.,

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya...." **(al-Baqarah: 203)**

Mereka berkata, "Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa yang dinamakan hari *(al-yaum)* adalah dimulai dari pagi setelah terbitnya fajar atau setelah matahari terbit."

Nabi Muhammad saw. melempar *jumrah aqabah* pada hari *Nahr* pada pagi hari dan melempar jumrah-jumrah yang lain setelah matahari tergelincir (ketika beliau keluar untuk melaksanakan shalat zhuhur). Dengan demikian, melempar setelah matahari tergelincir adalah bagian dari Sunnah Nabi. Nabi saw. pun tidak pernah melarang melempar jumrah sebelum siang hari.

Melempar jumrah bukan merupakan rukun haji karena dapat dilaksanakan setelah *tahallul tsani* dari ihram haji. Juga jumrah boleh diwakilkan kepada orang lain apabila ada uzur.

Ahli fiqih Hanabilah (ulama golongan Hambali), membolehkan penundaan semua *jumrah* (lemparan) sampai hari terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah). Semua ini menunjukkan kemudahan yang ada dalam syariat Islam, khususnya masalah melempar jumrah dan bukan mempersulit.

Dalam hadits Urwah bin Mudharris ath-Thayyi yang diriwayatkan oleh para *Ash-habus Sunan* bahwa ia menemui Nabi saw. ketika shalat subuh di Muzdalifah (dia bertanya tentang hajinya). Nabi saw. bersabda,

"Barangsiapa mengikuti shalat kita ini, bersama kita menuju (Mina

dan thawaf ifadhah), dan sebelumnya telah wuquf di Arafah pada malam atau siang hari, maka hajinya telah sempurna." **(HR Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Ibnu Maajah)**[4]

Yusrul Islam Karangan Ibnu Mahmud

Syekh Abdullah bin Zaidul Mahmud (Ketua Mahkamah Syar'iyyah Qatar) telah mengarang buku tentang manasik haji, yang berjudul *Yusrul Islam* 'Kemudahan dalam Islam'. Dalam karangan itu, ia membolehkan melempar jumrah sebelum matahari tergelincir, dengan menggunakan dalil-dalil *syara'* yang sangat kuat (meskipun ulama-ulama dari Kerajaan Arab Saudi, khususnya Mufti--setingkat menteri yang bertugas mengeluarkan fatwa atas nama pemerintah--yaitu Syekh Muhibbin Muhibbin Ibrahim tidak setuju dan menolaknya).

Walaupun dalil-dalil ini diutarakan 40 tahun yang lalu, tetapi saya melihat dalil-dalil Ibnu Mahmud sangat kuat. Dan, karena keadaan darurat, kita diharuskan men-*tarjih* (memenangkan) fatwanya ini.

Dalil-Dalil Ibnu Mahmud

Di sini, saya ingin mengetengahkan dalil-dalil yang dipergunakan oleh Ibnu Mahmud dalam bukunya tersebut, yaitu dalil-dalil *syara'* dengan memakai *i'tibar* yang tepat, sesuai dengan kaidah-kaidah dan *maqashidusy syarii'ah (tujuan syara')*. Ia berkata, "Bahwa Rasulullah melaksanakan kurban di hari Nahr pada waktu dhuha (pagi hari), memotong rambut, dan *thawaf ifadhah* pada Hari Raya di waktu dhuha (dengan tidak membatasi waktunya)."

Oleh karena itu, ulama menjadikan hal ini sebagai kemudahan bagi umat Muhammad saw. dalam melakukan manasik-manasik tersebut, termasuk melempar jumrah (amalan-amalan ini boleh dilaksanakan kapan saja selama masih di hari-hari *tasyriq*--tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah).

Pendapat ini dikuatkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ia berkata, "Kami diberi tahu Abu Nu'aim, kami diberi tahu Mas'ar dari Barrah, ia bertanya kepada Ibnu Umar, 'Kapan saya melempar jumrah?' Ia menjawab, 'Apabila orang di depanmu melempar maka melemparlah.' Ia bertanya lagi sebagaimana pertanyaan pertama dan dijawab, 'Kami menunggu waktu sampai setelah matahari tergelincir.'"

---

[4] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1950), Turmuzdi (891), dan beliau katakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan shahih, Nasa'i (3043) dan Ibnu Maajah (3016) yang beliau sebutkan dalam *Shahihul Jaamius Shaaghir* (6321).

Inilah sikap Ibnu Umar (orang yang paling getol mengikuti sunnah). Ia menjawab pertanyaan penanya dengan memberikan petunjuk agar mengikuti imam (orang di depannya), ketika diajukan pertanyaan pertama. Setelah diajukan pertanyaan berikutnya, ia mengatakan bahwa ia menunggu setelah tergelincirnya matahari. Jawaban pertama menandakan luasnya waktu melempar, karena seandainya waktu melempar dibatasi (hanya boleh dilakukan setelah tergelincirnya matahari, yaitu seperti waktu shalat zhuhur), maka ia tidak akan memberikan jawaban pertama tersebut (menggantungkannya dengan imam). Ia tidak akan menyembunyikan ilmunya karena ilmu adalah amanat.[5]

Dalam mengomentari pendapat ulama yang mempersempit waktu melempar jumrah (dimulai siang hari sampai matahari terbenam) ataupun ulama yang memperpanjang waktu jumrah sampai setelah matahari terbenam, tetapi melarang dilakukannya lemparan sebelum tergelincirnya matahari. Syekh Ibnu Mahmud mengatakan, "Kalau mereka berpikir dengan cermat tentang nash-nash agama maka mereka akan menemukan kemudahan dalam kesempitan, karena nash-nash agama memberikan jaminan akan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan dan kesulitan."

Dalilnya diperkuat lagi dengan ketentuan bahwa melempar jumrah dilakukan pada hari *tasyriq* (tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah), yaitu dilaksanakan setelah *tahallul tsani*, di mana saat itu orang yang sedang melaksanakan haji sudah diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang dilarang ketika ihram (seperti larangan bersetubuh dengan istrinya).

Dan, bagi jamaah haji yang telah melempar jumrah aqabah (pada hari Idul Adha), sudah mencukur rambutnya, maka ia dihitung telah melaksanakan tahallul awal, sebagaimana hadits Nabi saw. dari Aisyah r.a.. Nabi Muhammad saw. bersabda,

> *"Apabila kalian telah melempar (jumrah aqabah) dan mencukur rambut maka halal bagi kalian untuk mamakai minyak wangi dan sebagainya, kecuali bersetubuh."* **(HR Abu Dawud)**

Setelah melaksanakan kegiatan di atas (jumrah aqabah dan mencukur rambut), kemudian melaksanakan *thawaf ifadhah*, maka seorang

---

[5] Kumpulan risalah Syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmud. Hlm. 15. Cet. Al-Maktab al-Islami. Beirut.

jamaah haji dinilai telah melaksanakan tahallul tsani, yang seandainya ia meninggal dunia saat itu, maka hajinya dihukumi sempurna. Jadi, permudahlah dalam menentukan waktu melempar jumrah dengan tidak mempersempitnya, karena merupakan masalah-masalah furu'iyyah (parsial fiqih) yang di sini kita diperbolehkan untuk menggunakan ijtihad masing-masing.

Dijelaskan pula bahwa para *fuqaha* (ahli hukum fiqih) mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat, "Apabila semua lemparan termasuk jumrah aqabah itu dilakukan pada hari ketiga di hari *tasyriq*, maka lemparan tersebut mencukupi dan diperbolehkan, karena hari-hari Mina adalah bagaikan satu hari," sebagaimana tertulis dalam kitab *al-Mughni, asy-Syarhu al-Kabiir, al-Iqna', al-Muntahaa.* Dalam kitab *al-Majmuu'*, Imam Nawawi berkata, "Ini benar-benar datang dari mazhab Syafi'i. Apabila yang terjadi seperti yang di atas (hari-hari Mina bagaikan satu hari) maka tidak perlu disalahkan orang yang melempar jumrah sebelum matahari tergelincir."

Adapun orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat yang memperbolehkan melempar jumrah sebelum matahari tergelincir atau pendapat yang memperbolehkan melempar pada malam hari, dengan alasan amalan-amalan tersebut kontradiksi dengan apa yang telah dilakukan Nabi saw. dan para sahabat, dengan memperbolehkan mengumpulkan semua lemparan (tiga jumrah) untuk dilaksanakan pada hari ketiga, maka pada hakikatnya mereka terbalik dalam mengambil sesuatu yang lebih *afdhal* (utama).

Melempar tiap hari pada hari-harinya (meskipun sebelum tergelincirnya matahari) lebih dekat dengan sunnah Nabi, karena lemparan seperti ini dilakukan sesuai dengan hari-hari di mana Nabi saw. melempar (jumrah), apalagi kalau disertai dengan zikir, takbir, khusyu, dan berdoa. Berbeda dengan mengumpulkan semua lemparan dalam satu hari (di hari ketiga) dalam suasana berdesak-desakan, yang saat itu ia tidak tahu apakah lemparannya mengenai sasaran atau jauh dari sasaran.

Ada pun mengumpulkan lemparan dalam satu hari (di hari ketiga) hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai uzur, seperti apabila orang tersebut mempunyai pekerjaan, yaitu menjaga unta atau kendaraaan atau dia saat itu tidak sedang berada di Mina.

Meskipun begitu, kedua-duanya insya Allah sah. Karena dalam hal ini, semua jamaah haji memiliki uzur, yaitu berdesakan atau takut terinjak-injak.

Orang yang mau merenungi fatwa Nabi saw., setelah dia *tahallul tsani* akan enak-enakan dan menemukan kemudahan. Nabi Muhammad saw. pernah mengizinkan al-Abbas r.a. bermalam di Mekah pada malam-malam Mina, karena saat itu beliau mempunyai pekerjaan, yaitu melayani dan memberi minum para jamaah haji. Izin ini menyebabkan Abbas meninggalkan dua kewajiban haji, yaitu bermalam (*mabit*) dan melempar (jumrah). Meskipun begitu Nabi saw. tidak memerintahkan Abbas r.a. untuk mewakilkan kepada orang lain apa yang ditinggalkannya (meskipun kalau mau, perwakilan itu dapat dilakukan).

Suatu saat (ketika Nabi Muhammad saw. sedang melaksanakan haji) dikatakan kepada beliau, "Sesungguhya Shafiyah sedang haid." Nabi saw. bertanya, "Apakah ia sudah *thawaf ifadhah*?" Mereka menjawab, "Sudah." Kemudian Nabi bersabda, "Izinkanlah ia pulang," dan Nabi saw. menggugurkan thawaf wada Shafiyah, meskipun thawaf merupakan kewajiban haji. Nabi saw. tidak memerintahkan untuk mewakilkan (thawaf yang ditinggal) tersebut kepada orang lain.

Bagi para penjaga unta, ketika *mabit* (bermalam) di Mina, diperbolehkan melempar jumrah aqabah pada hari Nahr, kemudian mengumpulkan tiga jumrah untuk dilakukan pada hari *Nafar*, kapan saja ia kehendaki, siang maupun malam hari.

Dalam haditsnya, Nabi saw. bersabda, *"Ambillah manasik kalian dariku."*

> Adapun mengambil dalil dari hadits Nabi saw. seperti di atas, "Ambillah manasik kalian dariku," menunjukkan bahwa semua manasik harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. (termasuk melempar jumrah setelah matahari tergelincir).

Maka, uraian tersebut dapat dijawab sebagai berikut. "Bahwa istilah manasik adalah masih bersifat umum yang di situ mencakup kewajiban dan sunnah, seperti mandi ihram, talbiyah, *idhtiba'* dan lari kecil saat thawaf, mencium hajar aswad, shalat thawaf dua rekaat dan amalan-amalan sunnah lain yang telah dilakukan oleh Nabi saw.."

Kalau kita mengetahui kaidah dan dasar-dasar syariat yang mencakup hikmah, maslahat, rahmat, dan meniadakan kesempitan, maka kita akan tahu bahwa dalam syariat yang mudah ini (syariat Islam), ada kemudahan dalam masalah melempar jumrah, karena agama adalah keadilan Allah swt. di bumi-Nya dan rahmat bagi hamba-Nya.

Di antara kaidah-Nya adalah, "Apabila sesuatu itu sempit maka akan jadi luas, kesulitan akan menarik kemudahan", seperti dalam berfirman-Nya,

"... *Allah tidak menjadikan dalam agama dari kesempitan....*" **(al-Hajj: 78)**

"... *Allah menghendaki dari kamu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan....*" **(al-Baqarah: 185)**

Jadi, apa yang dirasa oleh jamaah haji berat dalam masalah melempar jumrah, tidak boleh didasarkan kepada syariat (*syara'* tidak boleh dijadikan alasan), karena tidak ada dalil nash (baik dari Al-Qur`an, sunnah, *ijma*, maupun qiyas) yang membatasi waktu melempar jumrah. Ada pun adanya beberapa pendapat dalam menanggapi masalah ini hanya merupakan hasil ijtihad (pendapat) dari para ulama yang tidak maksum (terjaga dari kesalahan), dan bukan bersumber dari perkataan Rasulullah yang tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu (perkataan beliau semuanya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah swt.).

Nabi saw. dan para sahabat melempar jumrah antara siang dan magrib, sama dengan ketika mereka melakukan wukuf di Arafah, yaitu antara siang sampai magrib. Beliau tidak memberikan batasan waktu untuk melaksanakan wukuf, bahkan sesuai dengan sunnah Nabi saw., malam hari merupakan waktu untuk melakukan wukuf.

Melempar jumrah adalah termasuk kewajiban haji, seperti kewajiban-kewajiban lainnya, misalnya kurban dan mencukur rambut, yang pelaksanaannya dimulai ketika sampainya waktu dan tempat (yang telah ditentukan sesuai dengn *syara'*). Amalan-amalan ini semuanya adalah kewajiban-kewajiban haji, yang satu sama lainnya diqiyaskan, apabila tidak ada hal yang menunjukkan adanya perbedaan.

Nash-nash *syara'* menunjukkan bahwa yang benar adalah harus memperluas waktu pelemparan jumrah dan tidak membatasinya hanya pada saat setelah tergelincirnya matahari, karena menurut pendapat sebagian ulama, jumrah boleh dilakukan sebelumnya (matahari tergelincir), bahkan pada malam hari sekalipun.

Selama ini tidak ada kesepakatan ulama untuk melarang atau mewajibkan pembatasan waktu jumrah, karena mereka mengembalikan apa yang mereka pertentangkan tersebut kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Dengan demikian, jelaslah bahwa agama Allah swt. membawa hikmah, syariat-Nya berlaku untuk setiap waktu dan tempat, mengatur kehidupan manusia dalam segala urusan dan ibadah seperti haji, shalat, puasa, dan sebagainya.

Para Ulama yang Memperluas Waktu Melempar Jumrah

Pendapat yang memperbolehkan melempar jumrah sebelum tergelincirnya matahari (sebelum siang hari) secara mutlak adalah mazhab Thawus dan Atha. Disebutkan dalam kitab *at-Tuhfah* dari Rafi'i--salah seorang imam mahzhab Syafi'i yang memperbolehkan pendapat ini--beliau berkata, "Pendapat ini telah diteliti oleh al-Asnawi dan menurutnya pendapat ini terkenal sebagai sebuah mazhab tersendiri."

Imam Abu Hanifah mengatakan, "Bagi orang yang tergesa-gesa boleh melempar jumrah sebelum siang hari secara mutlak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hal ini terdapat dalam kitab *al-Furuu'* yang berbunyi, 'Bagi orang-orang yang tergesa-gesa, diperbolehkan melempar jumrah sebelum *zawal* (tergelincirnya matahari).'"

Dalam kitab *al-Inshaf*, Ibnul Jauzi memperbolehkan melempar jumrah sebelum *zawal*. Juga dalam kitab *al-Waadhih* dikatakan, "Diperbolehkan melempar jumrah mulai matahari terbit di hari-hari *tasyriq* sebagaimana az-Zarkasi juga memperbolehkannya."

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Ia berkata, "Boleh melempar jumrah mulai dari terbitnya matahari."

Imam Daruquthni meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah memperbolehkan para penjaga unta melempar jumrah pada malam hari atau kapan saja pada siang hari.

Al-Muwaffaq dalam *al-Kaafi* menyatakan, "Setiap orang yang mempunyai uzur karena sakit, takut akan keselamatan jiwa atau hartanya, seperti penjaga kendaraan. Karena itu, ia boleh melempar jumrah tiap hari pada malam berikutnya.

Dalam *al-Inshaaf* dikatakan, "Pendapat ini adalah pendapat yang benar." Demikian juga pendapat ini disebutkan dalam kitab *al-Iqnaa'* dan *al-Muntahaa.*

Dari berbagai pendapat ini jelas bahwa para ulama terdahulu telah berijtihad dalam masalah ini, mereka memperbolehkan fatwa yang memperluas waktu melempar jumrah. Ada yang memperbolehkan sebelum *zawal* (tergelincir) secara mutlak, baik karena uzur maupun tidak, ada yang memperbolehkan dengan alasan karena saat itu jamaah haji tergesa-gesa, dan sebagian lagi mengatakan bahwa boleh melempar sebelum *zawal* bagi semua yang mempunyai uzur (halangan) secara umum sebagaimana yang tampak dari zahir (luar) mazhab mereka.

Selama diperbolehkannya melempar jumrah kapan saja (tidak dibatasi oleh waktu tertentu), pada siang atau malam hari bagi yang

mempunyai uzur, maka uzur yang terjadi pada zaman sekarang (seperti takut terjatuh dan terinjak-injak) adalah lebih berbahaya daripada uzur yang lain. Di samping alasan di atas, pendapat ini sangat sesuai dengan nash yang terkandung dalam Al-Qur`an, Sunnah dan mazhab-mazhab yang sudah jelas.

Nabi saw. ketika ditanya (pada saat Idul Adha dan hari *Tasyriq*) tentang amalan mana yang harus didahulukan, dan mana yang harus diakhirkan, Nabi saw. menjawab, *"Laksanakanlah sesuai dengan kehendakmu karena semuanya diperbolehkan."*

Kalau amalan-amalan ini dibatasi oleh waktu tertentu, maka Nabi saw. akan menjelaskan kepada orang yang bertanya tersebut dengan terperinci dan memberikan batasan-batasan tertentu. Maka, dengan diamnya Nabi saw. merupakan dalil yang jelas akan keluasan waktu dalam melempar jumrah.

Agama adalah apa yang disyariatkan Allah swt. dan Rasul-Nya, sedangkan yang didiamkan adalah sesuatu yang dapat diampuni, maka terimalah ampunan Allah swt. dan pujilah Dia atas ampunan-Nya. Allah swt. berfirman,

> *"... Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan."* **(al-Baqarah: 195)**

> *"Janganlah kalian membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah mengasihi kalian semua."*[6]

Demikianlah pendapat Ibnu Mahmud yang ia ketengahkan 40 tahun yang lalu, yang pada saat itu ia belum menyaksikan desak-desakkan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban dari para jamaah haji, terinjak-injak bahkan sampai mati. Bagaimana kalau ia melihat fenomena yang kita lihat seperti sekarang?

Pesan kepada Para Jamaah Haji

Saya mengusulkan kepada para ulama dari setiap negara untuk memberikan bimbingan kepada para calon jamaah haji dengan tidak menggunakan pendapat yang keras, karena Allah swt. senang kelemah-lembutan dalam segala urusan. Kelembutan dalam menghadapi permasalahan akan menimbulkan keseimbangan, sedangkan kekerasan akan menimbulkan kejelekan.

---

[6] Risalah *Yusrul Islam* Karangan Ibnu Mahmud.

Para ulama harus menjelaskan kepada para jamaah haji untuk tidak usah memaksakan diri melempar jumrah pada waktu-waktu tertentu. Mereka diberitahu bahwa melempar jumrah boleh dilakukan setiap saat. Mereka harus membagi jamaah haji dengan baik secara bergiliran.

Apabila para ulama Saudi memperbolehkan melempar sebelum zawal, maka pemerintah bisa bekerja sama dengan para pembimbing jamaah haji agar mengatur jamaahnya masing-masing dan membaginya dengan rapi tanpa memaksakan diri melempar jumrah hanya pada waktu setelah zawal.

Disarankan kepada para jamaah haji untuk tidak berdesak-desakkan pada hari kedua dan cepat-cepat kembali ke Mekah, karena kalau saja ada sejumlah jamaah haji yang mau menunggu sampai hari ketiga pada hari-hari Mina, maka hal itu akan dapat mengurangi desak-desakan dan kemacetan.

Saya berdoa kepada Allah swt., semoga saya dapat memahamkan kaum muslim terhadap ajaran agamanya, dan dapat memperlihatkan fiqih *muqaranah* (perbandingan), fiqih *aulawiyyah* (prioritas), sehingga mereka mengetahui tingkat suatu amalan dan melaksanakan tiap tingkatan tersebut sesuai dengan nilainya, tanpa harus berlebih-lebihan.

Walhamdulillah awwalan wa aakhiran 'segala puji bagi Allah swt. di awal dan di akhir'. ◆

BAGIAN VI
PERMASALAHAN WANITA MUSLIMAH DAN KELUARGA

1
ABSENNYA WANITA DARI DUNIA PENDIDIKAN, PEMIKIRAN, KESUSASTRAAN, DAN INOVASI

Pertanyaan

Saya kira Syekh Yusuf al-Qaradhawi merasakan apa yang saya rasakan, yaitu melihat fenomena di mana perempuan muslimah absen (tidak aktif) dari kancah keilmuan, peradaban dan penelitian. Padahal di satu sisi, saya melihat wanita-wanita sekuler dan sosialis menempati posisi penting dalam bidang-bidang tersebut. Mengapa muslimah tidak dapat mengikutinya? Bagaimana solusi yang Syekh tawarkan untuk mencari jalan keluarnya?

Jawaban

Ada yang mengatakan bahwa wanita adalah setengah dari masyarakat (ini benar jika dilihat dari jumlah dan kuantitas wanita dibanding pria, bahkan sekarang jumlah wanita lebih banyak dibanding dengan laki-laki). Akan tetapi, kenyataan berbicara bahwa andil dan peran wanita lebih dari setengah dalam hal memberikan warna dan kontribusi pada masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif, bagi suaminya, anak-anaknya, apalagi anak perempuannya.

Oleh karena itu, Islam memberikan tempat yang terhormat bagi wanita dalam kapasitasnya sebagai manusia, anak, istri, ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Al-Qur`an menganggap wanita sebagai bagian dari laki-laki, dan laki-laki adalah bagian dari wanita, antara satu sama lainnya saling menyempurnakan dan saling membutuhkan.

Keduanya merupakan bagian yang tidak bisa saling dipisahkan--hal ini menepis apa yang digambarkan oleh para filosof yang mengatakan, "Antara laki-laki dan perempuan, satu sama lain adalah musuh bebuyutan."--karena sesuai dengan firman Allah swt.,

> *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain...."* **(Ali Imran: 195)**

Nabi Muhammad saw. juga telah bersabda,

﴿إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ﴾

"Bahwasannya wanita adalah saudara kandung laki-laki." **(HR Ahmad)**[1]

Peran Wanita dalam Masyarakat

Wanita sangat berperan dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat. Al-Qur`an telah menjelaskan bahwa dalam masalah sosial kemasyarakatan, wanita mempunyai tanggung jawab yang sama sebagaimana tanggung jawab laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.,

> *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat...."* **(at-Taubah: 71)**

Ayat ini turun setelah adanya hadits-hadits Nabi saw. yang berkenaan dengan orang-orang munafik (baik laki-laki maupun perempuan), dan peranannya dalam merusak masyarakat dan menghancurkan nilai-nilai yang ada. Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman,

> *"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah. maka Allah melupakan mereka...."* **(at-Taubah: 67)**

Sebagaimana yang kita saksikan bersama, orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan (yang terdiri atas wanita-wanita sekuler), bersatu padu dan saling menolong dalam amar munkar nahi ma'ruf 'memerintahkan tindakan jahat dan melarang tindakan baik'. Mereka satu barisan yang kuat bersama laki-lakinya menyeru ke neraka Jahannam. Barangsiapa yang menerima seruan tersebut, secara otomatis akan terjerumus di dalamnya.

Maka, bagi muslim dan muslimah, untuk bersama-sama berusaha menampakkan kesalahan-kesalahan mereka (para munafik) dan

---

[1] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah r.a., lihat Shahih *al-Jaami'ush Shaghiir* (1979).

menunjukkan kebenaran, menunjukkan kepada mereka hidayah Allah swt. dan mengajaknya untuk beramar makruf nahi mungkar (mengajak kebaikan dan meninggalkan kejelekan).

Barangsiapa yang membaca Al-Qur`an dan memahami maknanya maka akan menemukan posisi wanita, peran aktif mereka mengajak manusia menuju keimanan. Hal ini dimulai dari Hawa, yaitu istri Adam a.s.. (orang pertama di dunia), selanjutnya ibu Nabi Musa a.s. dan saudara perempuannya, istri Fir'aun, sampai ibu Nabi Isa a.s. dan neneknya (istri Imran), dan lain-lain.

Peran Wanita dalam Menyiarkan Agama Islam

Siapa pun yang membaca *sirah* (sejarah kehidupan) Nabi Muhammad saw., akan dapat menemukan bagaimana peran wanita di zaman perjuangan Nabi saw.. Suara pertama yang memberikan dukungan perjuangan beliau, keluar dari mulut seorang wanita, yaitu Khadijah r.a. (salah seorang istri beliau). Darah yang pertama kali keluar dalam rangka jihad menegakkan agama Islam adalah dari tubuh seorang wanita, yaitu Sumayyah (istri Yasir dan ibu sahabat Ammar r.a.).

Dalam perkembangan Islam selanjutnya, sewaktu perjalanan hijrah Nabi saw. dari Mekah ke Madinah kita mengenal peran Asma r.a., posisi Ummu Ammar, Ummu Salim dan para Ummul Mukminin. Kita juga mengenal sederetan nama-nama wanita yang telah membantu keberhasilan Rasulullah dalam memenangkan Perang Uhud dan beberapa pertempuran beliau lainnya. Peran Ummu Salamah r.a. ketika memberi petujuk kepada Nabi saw. dan ajakan Nabi saw. kepadanya untuk bermusyawarah bersama, yang di situ terbesit makna betapa pentingnya seorang wanita dalam peranannya menegakkan agama Allah swt.. Juga peran Aisyah r.a. dalam bidang keilmuan, keagamaan, dan perpolitikan setelah wafatnya Rasululah.

Semuanya menunjukkan kepada kita bahwa wanita tidak bisa dinomorduakan dalam andil dan keikutsertaan mereka menyiarkan agama Islam.

Dalam khazanah ilmu-ilmu Arab klasik al-Islami, kita banyak menemukan para wanita yang telah berhasil mencapai puncak kepandaian dan kepintaran, baik dalam bidang kesusastraan, syair, maupun cabang ilmu yang lain, seperti dalam bidang hadits, fiqih, dan lain-lain.

Hilangnya Peran Wanita karena Aliran Konservatif dan Liberalis

Apa yang menyebabkan perubahan fenomena di atas (peran aktif

wanita dan keikutsertaannya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam), sehingga wanita muslimah peranannya dikebiri dan menempatkan mereka pada jurang kebodohan dan keterbelakangan?

Apa faktor yang menjadikan fungsi wanita terbatas hanya pada masalah-masalah reproduksi, masalah–masalah rumah tangga, dan mereka hanya sebatas sebagai pembantu laki-laki yang terasing dari dunia luar?

Yang menyebabkan semua ini adalah kesalahan dalam memahami Islam, terutama yang berhubungan dengan permasalahan tentang seputar wanita. Mereka (orang-orang kolot) mengharamkan wanita sekadar keluar rumah untuk pergi ke masjid, padahal dalam hadits *Muttafaq'alaih* (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim), Nabi saw. bersabda,

﴿لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ﴾

"Janganlah kamu larang kaum wanita untuk pergi ke masjid Allah."

Sunnah telah menetapkan dan mengajarkan kepada para sahabat wanita untuk melaksanakan shalat bersama-sama Rasulullah dan para sahabat laki-laki di masjid, begitu pula pada zaman Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi, setelah zaman mereka berlalu, berkembang rumor yang memutarbalikkan fakta permasalahan seputar wanita. Para wanita harus dimarginalkan berdasarkan pada beberapa hadits yang ternyata dhaif (lemah), seperti hadits yang mengatakan, "Hai Rasulullah, apakah yang terbaik bagi seorang wanita," Rasul berkata, "Agar mereka tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat mereka." (Hadits ini sangat dhaif). Ada lagi hadits *makdzub* (hadits dusta) yang berbunyi,

"Janganlah kamu ajari wanita-wanitamu menulis."

"Janganlah kamu ajak mereka untuk bermusyawarah, tinggalkanlah mereka."

Dan masih banyak hadits-hadits dhaif lain, yang wanita dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga dan tidak mempunyai peranan sama sekali.

Wanita muslimah hilang peranannya di tangan dua aliran yang berkembang, yaitu sebagai berikut.

1. Aliran taklid ar-Raakidah (aliran ikut-ikutan yang dapat memperkeruh Islam), yaitu warisan pemikiran yang berkembang, ketika Islam masih terbelakang dalam budaya dan peradaban.
2. Aliran taklid al-Waafidah (aliran baru yang berasal dari Barat).

Kewajiban kita sebagai seorang muslimah adalah membebaskan

wanita muslimah dari kedua aliran sesat ini, yaitu aliran klasik yang bersifat konservatif (garis keras) dan aliran kontemporer yang terlalu toleran.

Wanita dalam Perspektif Aliran Moderat

Aliran moderat yang dianut oleh Islam, menginginkan seorang wanita keluar dari kungkungan zalim yang selama ini membelenggu mereka. Wanita muslimah menginginkan mereka dapat berperan aktif bersama-sama laki-laki dalam rangka menyampaikan ajaran dan risalah al-Islamiyah.

Akan tetapi, dalam kenyataan dan realitas, dalam tubuh umat Islam sendiri banyak dari kalangan *mutadayyiniin* (orang-orang yang berpegang teguh pada agama), terlalu sinis dan khawatir terhadap wanita. Mereka salah dalam memposisikan wanita dengan tidak memberikan kepada wanita hak sedikit pun untuk ikut serta dalam berdakwah. Menurut pandangan mereka, agama dan dakwah hanya menjadi tanggung jawab laki-laki dan wanita tidak mempunyai tempat sedikit pun dalam masalah ini.

Sejak dini, dunia pergerakan Islam telah memperhatikan kaum hawa. Di Mesir, Imam Hasan al-Banna, di samping mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin, juga mendirikan gerakan Akhawatul Muslimat. Mereka (anggota akhawatul muslimat) sangat berperan di saat-saat suasana Mesir genting--dalam menghadapi Israel--terutama peran mereka sebagai sukarelawan medis dan membantu para tawanan perang, serta peran mereka sebagai penyampai bahan bantuan kepada para pejuang saat itu (perang melawan Israel), seperti yang dilakukan oleh Zainab al-Ghazali.

Gerakan Islam bagi Dunia Wanita

Harus kita akui bahwa pemberdayaan wanita sampai saat ini belum maksimal, meskipun usaha ke sana masih dan terus diupayakan, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswi dan para pelajar putri muslim di berbagai sekolah dan perguruan tinggi.

Sampai hari ini, setelah lebih dari tujuh puluh tahun sejak berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Muslimah, belum terbentuk satu kelompok wanita Islam murni--berdiri sendiri--yang berjuang dalam menghadapi gerakan wanita-wanita Sosialis dan Marxis. Hal ini karena masih adanya hegemoni kaum laki-laki terhadap wanita, kaum wanita belum mendapatkan kesempatan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kapan Usaha Ini Akan Berhasil?

Menurut hemat saya, gerakan wanita muslimah akan berhasil ketika mereka diberikan kebebasan dalam bidang dakwah, berpikir, iptek, dan pendidikan.

Saya kira hal ini tidak sulit karena banyak di antara wanita muslimah yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang tidak diragukan lagi. Banyak dari mereka yang mempunyai otak brilian yang menyamai laki-laki. Perlu diketahui bahwa tingkat kecerdasan tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, tetapi wanita pun memiliki tingkatan yang sama. Dalam Al-Qur`an diceritakan ada seorang penguasa wanita yang sangat tangkas dalam memimpin negaranya, sehingga membawa kaumnya kepada puncak kemakmuran dan kejayaan. Wanita tersebut adalah ratu negeri Saba yang dikisahkan dalam surah an-Naml dalam menceritakan kisah Nabi Sulaiman a.s.. Saya sebagai seorang dosen, juga melihat kenyataan semacam ini bahwa di universitas di mana saya mengajar, banyak anak didik wanita yang nilai IP (indeks prestasi) nya lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

Hal ini wajar dan masuk akal karena biasanya seorang wanita mempunyai banyak peluang untuk belajar dibanding laki-laki yang kebanyakan dari mereka mempunyai banyak urusan dan kegiatan seperti main motor-motoran, jalan ke sana-kemari, dan lain-lain.

Imbas Aliran Konservatif terhadap Dunia Wanita Islam

Saya ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa dalam masyarakat Islam teori pemikiran konservatif (kelompok garis keras) telah masuk dan merasuk menguasai pemikiran mereka, di antaranya dalam masalah hubungan antara laki-laki dan wanita. Hal ini saya cermati dari diskusi dan muktamar yang pernah saya ikuti, baik di negara-negara Eropa maupun di Amerika.

Pada pertengahan tahun 70-an, saya banyak mendatangi pertemuan yang diadakan oleh ikatan pelajar dan mahasiswa putri Islam di Amerika Serikat dan negeri bagian Kindi. Dalam pertemuan-pertemuan itu tidak hanya mengundang kaum hawa, tetapi diundang juga kaum laki-laki.

Mereka bersama-sama mengikuti jalannya pertemuan, mendengarkan beberapa sanggahan, pertanyaan dan perbincangan sekitar permasalahan Islam, sekitar pemikiran, keilmuan, sosial kemasyarakatan, perpolitikan, pendidikan dan lain-lain, kecuali tentang hukum-hukum fiqih yang khusus membicarakan permasalahan tentang wanita (hukum haid, *nifas*, dan lain-lain).

Kemudian, pada tahun 70-an, saya kembali lagi menghadiri banyak acara serupa di Amerika dan Eropa. Saya melihat dalam satu ruangan, antara laki-laki dan wanita dipisahkan dan diberikan tempat khusus sendiri-sendiri. Saya juga banyak menghadiri acara-acara laki-laki, yang di tempat itu tidak ada satu pun wanita yang diundang.

Fenomena semacam itu menimbulkan rasa cemburu di kalangan wanita, sehingga dari mereka banyak yang mengadukan hal tersebut kepada saya. Mereka bosan mendatangi acara-acara yang hanya membahas permasalahan sekitar wanita, hak-hak dan kewajibannya, kedudukannya menurut Islam dan hal-hal lain seputar itu. Mereka bosan dengan acara-acara tersebut, karena menurut mereka, pembahasan semacam ini terkesan diulang-ulang sehingga orang yang mendengarnya jenuh dan bagaikan disiksa.

Oleh karena itu, dalam berbagai muktamar yang saya ikuti, saya menekankan pentingnya persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam masalah ibadah maupun pendidikan.

Dalam sejarah kita tidak pernah mendengar "masjid khusus wanita atau pria", begitu juga dalam ibadah, Nabi saw. selalu menganjurkan amalan-amalan yang dilakukan kaum laki-laki untuk dilaksanakan oleh kaum wanita, seperti pelaksanaan shalat Jumat, shalat Id, dan lain-lain. Nabi saw. menganjurkan kepada semua laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini secara bersama-sama. Para sahabat dari golongan wanita banyak yang bertanya kepada Nabi saw. tentang masalah-masalah keagamaan sampai pada masalah yang khusus sekalipun, karena seperti perkataan Sayyidah Aisyah r.a., "Dalam agama tidak ada kata malu." Nabi saw. banyak menerima utusan kaum wanita untuk bertanya seputar permasalahan mereka. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami utusan dari kaum Hawa menghadap kepadamu." Mereka meminta kepada Rasulullah hari khusus, di mana di hari itu mereka bebas mengutarakan permasalahan-permasalahan seputar keagamaan, baik yang bersifat umum maupun yang pribadi, sehingga mereka dapat mendapatkan jawaban yang jelas tanpa ada rasa malu atau rikuh dari para bapak, saudara laki-laki, dan suami mereka.

Problematika Pergerakan dalam Dunia Wanita Islam

Dalam Islam, ada beberapa statemen yang kelihatannya menimbulkan kerancuan dalam permasalahan seputar wanita, di antaranya, laki-laki adalah pelindung wanita sehingga laki-laki tidak boleh memberikan kesempatan kepada wanita untuk memimpin dan menentukan dirinya

sendiri. Mengatur wanita adalah kewajiban seorang laki-laki, sampai-sampai dalam masalah intern wanita, laki-laki masih mempunyai hak untuk andil di dalamnya. Hal ini menyebabkan wanita muslimah tidak dapat berdiri sendiri, menjadikan mereka selalu bergantung kepada laki-laki, sehingga mereka tidak bisa berkembang ke arah yang matang.

Kita banyak menjumpai wanita-wanita muslimah tidak bisa keluar dari kebiasaan yang mengekangnya selama ini. Mereka menerima dan rela begitu saja untuk selalu dipikirkan, tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri apalagi untuk memikirkan orang lain. Mereka selalu menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek.

Alangkah indahnya kalau mereka dapat melepaskan kekangan yang membelenggu mereka selama ini, sehingga mereka dapat turun dan berjuang di medan dakwah dan pergerakan Islam. Mereka mampu untuk membungkam suara lantang gerakan-gerakan wanita Barat yang cenderung memojokkan Islam.

Saya pernah mendatangi sebuah acara di salah satu universitas putri di kota Aljir (ibukota Aljazair). Ketika dibuka kesempatan dialog, ada seorang pemuda dari sekian hadirin yang langsung bertanya. Sebelum dia memulai pembicaraannya, saya berkata, "Mengapa yang bertanya tidak dari wanita sebagai perwakilan dari golongannya? Mengapa kamu (laki-laki) mengintervensi urusan wanita? Janganlah urusi urusan mereka, biarkanlah mereka mengurusi dirinya sendiri, mencari jalan keluar dari permasalahannya tanpa ada campur tangan dan intervensi dari pihak laki-laki."

Kejadian semacam ini juga pernah terjadi di kota Manchester Inggris, saat itu diadakan muktamar pelajar dan siswi muslim. Setelah tiba kesempatan untuk bertanya, dengan cepat seorang pelajar laki-laki berdiri bermaksud mengajukan pertanyaan. Akan tetapi, sebelum dia bertanya, saya katakan bahwa apa yang dia lakukan kurang etis. Alangkah baiknya kalau yang bertanya adalah dari kalangan wanita, karena mereka yang lebih berhak. Kemudian pemuda tersebut berkata bahwa apa yang dia lakukan telah diatur oleh pembawa acara dan dia mengakui apa yang dilakukannya, memang kurang layak. Akhirnya dia meminta maaf.

Banyak sekali siswi di Mesir dan Aljazair yang mengeluh kepada saya, karena setelah menikah, mereka terpaksa harus menghentikan kegiatannya. Setelah menikah mereka harus merelakan kegiatan dan pekerjaan yang selama ini ditekuni. Mereka harus diam di rumah meninggalkan segala aktivitas yang digeluti selama ini dan dengan terpaksa mengendorkan semangat yang selama ini mereka bangun.

Salah seorang pemudi Aljazair berkirim surat kepada saya dan berkata, "Apakah haram apabila saya tidak kawin, agar saya tidak seperti saudara-saudara saya yang lain (para remaja muslimah), yang terbelenggu dan hidup bermalas-malasan dan supaya saya dapat bebas begerak dan berdinamika sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita selain Islam?"

Tantangan dan Jawaban

Orang-orang yang berhaluan keras mengatakan, "Bagaimana kamu menginginkan seorang wanita untuk terjun di dunia dakwah dan pergerakan, padahal kamu tahu bahwa Al-Qur`an telah menyuruh golongan wanita untuk tinggal dan diam di rumah, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah swt.,

> *'Dan hendaklah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu....'"* **(al-Ahzaab: 33)**

Menurut saya, sebenarnya ayat ini hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi saw.. Mereka mempunyai keistemewaan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain sesuai dengan firman Allah swt.,

> *"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian adalah tidaklah seperti wanita yang lain...."* **(al-Ahzaab: 32)**

Dengan adanya ayat ini, Aisyah r.a. tidak dilarang untuk memimpin Perang Jamal, sebab ia yakin tentang kebenaran politik yang diambilnya. Dalam perang tersebut, ia ditemani dua sahabat dari sepuluh orang yang ditanggung masuk surga, yaitu Zubair r.a. dan Thalhah r.a.. Ada pun pendapat yang mengatakan bahwa Aisyah r.a. menyesal karena telanjur ikut turun di medan perang, bukan berarti sebab keikutsertaannya dalam peperangan tersebut, tetapi karena ia menyadari bahwa masing-masing kubu (antara pihaknya dan pihak Ali bin Abi Thalib) sama-sama dalam kebenaran, jadi mengapa peperangan itu harus terjadi?

Ada pun pendapat yang mengatakan bahwa seluruh wanita (tidak terbatas hanya kepada istri-istri Nabi) harus diam dan tidak boleh keluar rumah; pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar, karena yang dimaksud Al-Qur`an dengan wanita yang harus diam dan di penjara di rumah adalah wanita yang telah melaksanakan perbuatan keji yang disaksikan oleh empat orang saksi, sesuai dengan firman Allah swt.,

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." **(an-Nisaa`: 15)**

Sedangkan dalam ayat lain, yang berbunyi,

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu...." **(al-Ahzaab: 33)**

menunjukkan bahwa seorang wanita boleh keluar rumah dengan syarat tidak memakai perhiasan yang mencolok, atau boleh mamakai perhiasan sesuka hatinya apabila di dalam rumahnya sendiri.

2
KOMENTAR TENTANG KAWIN MISYAR

Saya tidak mengira bahwa fatwa yang saya keluarkan dalam menanggapi permasalahan kawin *misyar* akan menggegerkan Qatar dan negara-negara Teluk lainnya.

Ketika saya berkunjung ke Suriah sekitar kurang lebih dua minggu, saya rasakan imbas dari ini semua. Saya kira perbedaan pendapat adalah hal yang wajar sebagai respons dari fenomena yang baru muncul. Hal itu dialami oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh orang awam maupun orang terpelajar. Perbedaan pendapat terkadang berakhir dengan satu persepsi, tetapi kadang kala juga akan terus berlangsung, sehingga menimbulkan perpecahan dan sekat-sekat.

Saya ingin menekankan bahwa perbedaan dalam masalah *furu'* (parsial fiqih) bukan hal yang baru lagi. Perbedaan pendapat tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat selama berkisar tentang perbedaan sudut pandang, hanya mempertentangkan tingkat dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak untuk menguatkan pendapatnya dengan tidak semata-mata menuruti kehendak nafsu. Jadi, apabila perbedaan yang terjadi semacam itu maka akan diperoleh jalan solusi yang terbaik. Akan tetapi, apabila perbedaan yang timbul karena dorongan emosi dan sekadar mengikuti nafsu, maka hanya akan

memperkeruh masalah dan semakin menjauhkan dari kebenaran hakiki, seperti dalam firman Allah swt.,

> *"... Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya (belaka) dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim."* **(al-Qashash: 50)**

Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman,

> *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi penolong sebagian yang lain, dan Allah adalah Pelindung bagi orang-orang yang bertakwa."* **(al-Jaatsiyah: 18-19)**

Perbedaan pendapat yang semata-mata hanya mengikuti hawa nafsu akan dapat berakibat, sebagaimana yang Rasulullah saw. katakan,

﴿رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا﴾

> *"Pemimpin yang bodoh, ketika disodorkan suatu permasalahan, mereka akan menjawabnya tanpa berpedoman pada ilmu, sehingga mereka akan tersesat dan menyesatkan."* **(HR Bukhari dan Muslim)**[2]

Adapun perbedaan pendapat yang berpijak atas pemahaman yang komprehensif, dengan menekankan etika yang berlaku, merupakan sesuatu yang lumrah dan malah bisa menjadi rahmat yang untuk lebih jelasnya lihat buku *ash-Shahwatul Islaamiyyah.*

Manusia dalam menghadapi prolematika kekinian akan selalu berbeda pendapat, sebagaiman para ulama klasik telah berbeda pendapat. Dalam menghadapi suatu permasalahan, pasti terdapat golongan yang membolehkan dan golongan yang melarang, yang berhaluan keras dan yang agak lunak.

Sebagai salah satu contoh adalah perbedaan yang terjadi di kalangan Imam Empat yang lebih terkenal dengan istilah *Madzhahibul Arba'ah.* Dalam menetapkan suatu hukum, mereka berbeda pendapat satu sama

---

[2] Hadits Muttafaq 'Alaih. Hadits dari Abdullah bin Umar.

lain, bahkan tidak jarang sesama pendukung dalam satu mahzhab tertentu terjadi perbedaan sendiri. Perbedaan ini sudah berlangsung sejak masa guru mereka masing-masing, menurun kepada mereka dan sampai kepada para pengikut dan pendukungnya.

Dalam sejarah Islam, kita mengenal bagaimana tegas dan kerasnya Ibnu Umar r.a. dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum. Hal ini diimbangi dengan adanya Ibnu Abbas r.a. dan Syawwad bin Mas'ud yang terkenal dengan hukumnya yang lunak. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para ulama tidak pernah melarang umat Islam untuk meninggalkan pendapat mereka atau mewajibkan untuk memilih salah satu dari keduanya, karena pendapat keduanya bersumber dan bersandar pada Al-Qur`an dan al-hadits.

Sebagian teman saya mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak wanita yang tidak senang kepada saya berkenaan dengan fatwa saya tentang kawin *misyar* dan menyarankan kepada saya untuk menarik kembali fatwa tersebut agar seperti ulama-ulama lain yang melarang dilakukannya kawin *misyar*, semata-mata untuk mencari perhatian kaum wanita. Saya katakan kepada mereka, "Apabila seorang alim dalam memberikan fatwa hanya menginginkan acungan jempol dan agar disegani masyarakat tertentu--meskipun Allah marah dengan fatwanya itu--maka ulama tersebut telah meninggalkan ajaran agamanya dan perjalanan hidupnya akan tersesat, karena bagaimanapun perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperoleh 'hati' masyarakat adalah suatu perbuatan yang tidak akan pernah kesampaian."

Dalam pepatah Arab disebutkan,

> *"Adakah seseorang yang semua orang senang kepadanya, namun dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya?"*

Allah swt. berfirman,

> *"Andaikata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya...."* **(al-Mu'minuun: 71)**

Oleh karena itu, agar permasalahan seputar kawin *misyar* menjadi jelas dan tidak menimbulkan konflik dan salah sangka, kita harus menjawab beberapa pertanyaan berikut.

Apakah hakikat kawin *misyar*? Apa maknanya? Apakah kawin ini termasuk model baru atau sudah usang? Apakah kawin ini sama dengan kawin *urfi*? Apakah kawin ini diperbolehkan secara mutlak atau boleh

dengan syarat, apakah kawin model ini mampu memenuhi tujuan nikah, dan apa perbedaan antara kawin *misyar* dan kawin mut'ah dan kawin *muhallal*? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seputar masalah kawin *misyar* ini.

Saya Bukanlah yang Menganjurkan Kawin Misyar

Saya akan mengawali uraian saya dengan apa yang telah saya utarakan dalam pertemuan asy-Syarii'ah wal Hayaat, yaitu bahwa saya bukan termasuk orang yang menyokong kawin *misyar*. Saya bukan termasuk orang yang mengajak-ngajak dilaksanakannya kawin *misyar*. Dalam ceramah-ceramah, penulisan makalah-makalah, dan lain-lain, saya tidak menetapkan dan menganjurkan dilaksanakannya kawin *misyar*.

Dalam mengambil setiap kebijakan, sebelum mengambil satu ketetapan akhir, saya selalu mempertimbangkannya. Saya selalu bertanya dahulu kepada orang-orang yang lebih berkompeten dalam masalah itu, sehingga apa yang akan saya tetapkan tidak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat dan bertentangan dengan hati nurani saya. Saya tidak mau terjebak dengan fatwa yang menjadikan agama saya terjual, yaitu dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atau semata-semata mengikuti kemauan masyarakat dan khalayak umum.

Saya teringat dengan apa yang pernah saya tulis tentang bahayanya seorang ahli ilmu dan ahli fatwa, yaitu ketika mereka:

1. mengikuti kehendak penguasa dan pemerintah dengan mempolitisasi fatwa,
2. mengikuti kehendak masyarakat dengan maksud untuk menarik dukungan mereka dan agar apa yang difatwakan diminati oleh pangsa pasar (apabila yang sedang laku laris adalah model fatwa yang keras dan tegas, maka mereka berbicara dan bersuara lantang dan keras dan apabila yang sedang laku adalah model fatwa yang agak lunak dan mudah, maka mereka ramai-ramai memudahkan segala hukum yang disodorkan kepada mereka).

Telah saya katakan di situ bahwa seorang alim yang mengikuti hawa nafsunya sangat berbahaya bagi agamanya, apalagi kalau dia mempolitisasi dan memutarbalikkan fatwa atas kehendak rakyat. Hal ini akan lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang alim yang mempolitisasi fatwa hanya karena mengikuti kehendak seorang raja atau penguasa. Karena kalau mempolitisasi hukum karena permintaan

penguasa, maka akan banyak orang yang mengetahuinya, tetapi kalau yang dibohongi adalah masyarakat, maka mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah bohong kecuali sebagian kecil dari mereka yang benar-benar sudah mengetahui hukumnya.

Hakikat Kawin Misyar

Kawin *misyar* bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi merupakan fenomena yang sudah masyhur di kalangan masyarakat sejak dahulu. Kawin *misyar* adalah di mana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki). Biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal bersama di rumahnya.

Tujuan kawin semacam ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). "Diskon" ini hanya diperoleh oleh seorang laki-laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan melindunginya (meskipun dalam bidang materi sang suami tidak dapat diharapkan).

Saya teringat ketika masih kecil, ada tetangga saya yang ditinggal mati suaminya, dia mempunyai dua orang anak. Setelah beberapa tahun menjadi janda, ia kawin lagi dengan seorang laki-laki dari desa sebelah. Karena dia mempunyai rumah dan anak, maka laki-laki tersebutlah yang selalu datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari (rumah yang ia tempati adalah rumah suami pertama). Dan, laki-laki ini (suami baru) tidak memberikan sesuatu apa pun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.

Sebenarnya sebelum dilaksanakannya pernikahan tersebut, oleh tetangga-tetangganya dia diperingatkan untuk menjauhi laki-laki tersebut, karena menurut adat masyarakat, seorang janda kurang baik untuk kawin lagi.[3] Dikarenakan hukum *syara'* tidak melarang seorang janda kawin lagi, maka wanita ini tidak peduli dan tetap melanjutkan hubungannya dengan laki-laki tersebut. Setelah perkawinan mereka

---

[3] Para istri sahabat ketika ditinggal mati suaminya (setelah habis masa iddahnya), mereka berhias diri agar datang laki-laki yang mau melamar. Hal ini tidak menimbulkan masalah dan orang-orang muslim saat itu tidak mencela hal semacam itu.

berlangsung beberapa tahun, akhirnya tetangga dan masyarakat sekitar menerima dan setuju atas pernikahan mereka itu.

Cerita tersebut adalah cerita tempo dulu, ketika kawin masih dipermudah, saat itu ekonomi sangat sulit bagi wanita karena kebanyakan dari mereka belum mempunyai penghasilan tetap, dan seorang wanita hanya mengandalkan warisan dari suaminya atau dari orang tuanya. Lain dengan zaman sekarang, banyak kita jumpai wanita-wanita karier, dokter, dan wanita pengajar yang berpenghasilan tetap, sehingga wanita-wanita kaya yang ditinggal mati suaminya tidak segan-segan untuk kawin lagi dengan laki-laki, dengan tidak menuntut hak materinya--yang dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah kawin *misyar*.

Saya tidak tahu makna *misyar* dengan pasti, hanya saja istilah ini berkembang di sebagian besar negara-negara Teluk. Makna kawin *misyar* menurut mereka adalah 'lewat dan tidak lama-lama bermukim.'

Istilah Bukan Menjadi Maksud dan Tujuan

Ketika saya ditanya mengenai kawin *misyar* , saya berkata, "Saya tidak peduli dengan istilah; yang menjadi perhatian dan permasalahan adalah hukum dan hakikatnya bukan istilah atau namanya. Dalam kaidah *syara'*, kita mengenal istilah, 'Yang dianggap dalam akad adalah tujuan dan maknanya bukan lafal dan istilahnya.' Mereka mengistilahkan kawin *misyar* terserah maunya, yang penting dalam akad perkawinan syarat dan rukunnya harus terpenuhi."

Rukun pertama kawin adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya. Di samping itu, ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar dapat dibedakan antara kawin yang dilaksanakan secara sah dan zina atau hubungan gelap.

Dalam hal pengiklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai, agama telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi dan wali (menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah masa perkawinan tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus mempunyai niat untuk melanggengkan pernikahan mereka. Kemudian seorang laki-laki harus membayar maskawin, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, meskipun setelah maskawin tersebut diserahkan kepada calon istrinya, boleh si istri *tanazul* 'menyerahkan kembali' sebagian dari maskawin itu atau bahkan keseluruhannya, sesuai dengan firman Allah swt.,

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." **(an-Nisaa`: 4)**

Apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar atau maskawin, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi wanita tersebut mempunyai hak mahar *misl* (mahar yang disamakan).[4] Dan, setelah terpenuhinya empat perkara di atas--ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua mempelai, adanya pengiklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai agar perkawinan tersebut diketahui oleh orang banyak atau hanya diketahui oleh khalayak secara terbatas, perkawinan itu tidak dibatasi masanya, dan dipenuhinya mahar, yang meskipun setelah akad si istri mengembalikannya--maka nikah tersebut menurut syara dianggap sah. Ada pun ketika dilaksanakannya akad nikah seorang wanita memberikan keringanan, yaitu dengan tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama--syarat seperti ini tidak boleh ketika akad karena dapat menghilangkan tujuan dilaksanakannya nikah--maka akad tersebut adalah batal.[5]

Seorang ahli fiqih tidak mempunyai hak untuk membatalkan akad nikah *misyar* karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi atau menganggap pernikahan ini adalah bagian dari zina, gara-gara adanya *tanazul*. Karena, seorang wanita adalah seorang mukallaf yang tahu kemaslahatan dirinya dan menurut pertimbangannya (dalam memandang segi positif dan negatif) pernikahannya dengan laki-laki yang dia pilih--walaupun laki-laki tersebut hanya menyisakan waktu baginya pada saat-saat tertentu dan terbatas saja--masih lebih baik daripada dia kesepian sepanjang tahun.

Apakah seorang perempuan boleh ber-*tanazul* 'tidak menuntut' hak-haknya terhadap suaminya? Apakah hal semacam ini bisa memengaruhi akad nikah?

Saya yakin, seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk

---

[4] Yaitu mahar yang menjadi hak seorang wanita ketika terjadi pisah antara dia dan suaminya. Dan, besarnya mahar ini disamakan dengan mahar yang diperoleh oleh seorang wanita yang sederajat dengannya.

[5] Meskipun begitu ada sebagian ulama yang mengatakan sahnya akad tersebut, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Mabda'* yang dituturkan oleh Ibnu Taimiyah dan akan saya jelaskan dalam pembahasan berikutnya.

melarang seorang wanita yang melaksanakan perkawinan dengan model perkawinan ini (*misyar*), yaitu dengan melakukan *tanazul* dari sebagian hak-haknya, kalau niatnya benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri, karena dia (wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, dia adalah orang yang berakal, balig, pandai--yang mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian--dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, orang gila, dan orang bodoh.

Disyaratkan bagi wanita yang melakukan *tanazul* agar mempunyai wali yang terdiri dari: bapak, saudara laki-laki, dan orang-orang yang tidak rela melihat dia (wanita tersebut) menjadi korban dari seorang laki-laki (bagi pengikut mazhab yang mensyaratkan adanya wali dalam akad nikah, seperti yang terjadi di sebagian besar negara-negara Teluk yang bermazhab Maliki dan Hambali).

Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya di antaranya adalah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah saw. yaitu: Saudah binti Zam'ah.

Ia adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah saw. setelah Khadijah r.a.. Saudah r.a. adalah seorang perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi saw. tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir kalau Nabi saw. menceraikannya, predikatnya sebagai Ummul Mukminin akan hilang. Ia juga takut, kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi istri) Rasulullah saw. di surga. Untuk itu, ia cepat-cepat memberikan *tanazul* (keringanan) untuk dikumpuli Nabi saw. dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah saw. yang lain, yaitu Aisyah r.a.. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah saw. sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah r.a. pada tempat yang mulia sesuai dengan firman Allah swt.,

> *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka...."* (an-Nisaa`: 128)

Saya lebih setuju kalau *tanazul* ini tidak disebutkan dalam akad, cukup antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya, walaupun jika *tanazul* tersebut disebutkan dalam

akad, hal itu tidak membatalkan akad. Menurut saya, memenuhi syarat-syarat adalah sebuah kewajiban, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya, yaitu agar kita memenuhi janji, sebagaimana disebutkan dalam hadits, Nabi saw. bersabda,

"Orang-orang muslim harus memenuhi syarat (janji) mereka." **(HR Bukhari)**[6]

Dalam hadits sahih lain, Nabi saw. bersabda,

"Syarat-syarat yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat dalam pernikahan."

Akan tetapi, kalau syarat ini sudah telanjur disebutkan dalam akad maka tidak membatalkan akad.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa syarat semacam ini tidak layak dilakukan, tetapi apabila sudah telanjur maka akadnya tetap sah dan hanya syarat-syaratnya yang batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab *al-Muqni'* dan lainnya.

Menurutnya, ada bentuk syarat lain, yaitu agar suami tidak perlu memberikan mahar dan nafkah atau dia tidak meminta bagian lebih dibanding istri lain (bagian lebih banyak atau lebih sedikit). Syarat seperti ini batal akan tetapi nikahnya tetap sah.

Dalam *al-Inshaaf* disebutkan, "Begitu juga kalau salah satu mempelai mensyaratkan untuk tidak senggama."

Sebagian ulama mengatakan nikahnya batal dan sebagian yang lain mengatakan nikahnya batal jika di dalam syarat dikatakan untuk tidak bersenggama.

Ibnu Aqil berkata dalam kitab *Mufradat*-nya, "Abu Bakar menyebutkan bahwa akad yang di dalamnya disebutkan syarat-syarat--untuk tidak bersenggama, tidak memberikan nafkah, atau apabila keduanya pisah, maka apa yang telah dinafkahkan suami akan diambil kembali--masih tetap dianggap sah."

Syekh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) mempunyai pendapat tentang sahnya syarat untuk tidak memberi nafkah. Ia berkata, "Seumpama seorang suami kesulitan ekonomi dan sang istri menerima hal itu, maka

---

[6] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disebutkan dalam kitab *Shahih*-nya (secara *Mu'allaq*). Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Turmudzi (hadits ini menurutnya adalah hadits sahih).

sang istri tidak mempunyai hak untuk diberi nafkah." Ia mengatakan bahwa akad akan batal jika dalam akad disyaratkan untuk tidak membayar mahar. Pendapat ini merupakan kesepakatan sebagian besar ulama salaf dan (menurutnya lagi) apabila disyaratkan untuk tidak bersenggama maka akadnya adalah sah."[7]

Perbedaan Antara Kawin *Misyar* dan Kawin *Urfi*

Antara kawin *misyar* dan kawin *urfi* ada perbedaan dan persamaan. Keduanya mempunyai hubungan *al-umuum wa al-khusuus bi wajhin* 'umum dan khusus dalam satu segi'; seperti yang dikemukakan oleh para ulama mantiq: "Keduanya sama dalam satu sisi dan berbeda di sisi-sisi yang lain".

Kawin *urfi* adalah kawin yang dilaksanakan sesuai dengan cara *syara'*, hanya saja perkawinan ini tidak tertulis dan terdata, sehingga tidak ada bukti bahwa keduanya sudah melangsungkan perkawinan. Kawin *urfi* sama seperti layaknya kawin biasa, yaitu seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya memberikan tempat tinggal dan nafkah. Pada umumnya, si suami telah terlebih dahulu mempunyai istri sehingga perkawinan ini dirahasiakan agar istrinya tidak mengetahuinya.

Ada pun kawin *misyar* terkadang tidak tercatat (seperti *urfi*) dan terkadang tercatat dengan disertai bukti, seperti kebanyakan yang berlaku di negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya.

Saya lebih condong agar model kawin *misyar* didata dengan menetapkan syarat-syaratnya agar hak-hak berumah tangga lebih dapat terjamin dan agar rasa tanggung jawab masa depannya lebih tinggi. Begitu juga pentingnya dilakukan pendataan agar memudahkan dalam menetapkan nasab bagi anak (yang akan dilahirkan) kepada bapak dan ahli warisnya, karena hubungan nasab tidak bisa di-*tanazul*-kan. Meskipun seorang istri ber-*tanazul* dan merelakan sebagian hak-haknya dari suaminya, tetapi istri tidak boleh men-*tanazul*-kan hak anak-anaknya.

Dalam perkawinan yang dilakukan secara *misyar*, mengikuti undang-undang pemerintah (untuk mencatatkan ke kantor catatan sipil) adalah wajib secara syar'i, karena menaati pemerintah termasuk taat pada perkara yang harus ditaati, yaitu taat pada perkara makruf. Pemerintah menyarankan dilakukannya pencatatan pada kawin *misyar* semata-

[7] Lihat *al-Inshaaf* dalam bab ar-Raajih fil Khilaaf. Juz 8. Hlm. 165/166.

mata hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, dan agar hak-hak mereka tidak telantar. Hal seperti ini (taat kepada pemerintah dalam perkara makruf) sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

> *"Bahwasannya taat hanya boleh dilakukan pada perkara yang baik."* (***Muttafaq 'alaih***)[8]

> Dalam hadits lain, Nabi saw. bersabda,

> ﴿السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ﴾

> *"Seorang muslim mempunyai hak untuk mendengar dan taat pada perkara-perkara yang mereka sukai dan yang mereka benci, selama mereka tidak diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Dan apabila diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, maka tidak boleh didengar dan ditaati."* (***Muttafaq 'alaih***)[9]

Akan tetapi, meskipun kawin *misyar* tidak didaftarkan, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, saya tidak berani mengatakan batalnya akad ini karena hal-hal sebagai berikut.

1. Pembatalan akad tersebut akan membawa dampak negatif, karena dapat berimbas adanya hukum baru dalam masalah hubungan suami istri (yaitu dapat menjadikan perbuatan zina yang diharamkan). Apabila dari hubungan haram itu melahirkan anak maka anak tersebut adalah anak haram.
2. Kaum muslimin tempo dulu melaksanakan pernikahan dengan tidak disertai pendataan.
3. Dalam hukum *ahwalus sakhsiyah* 'berhubungan dengan perilaku manusia' yang berlaku di negara-negara Arab, yang *notabene* mengharuskan pendataan ketika dilaksanakannya akad perkawinan, meskipun begitu dalam nikah *urfi* (dilakukan tanpa pendataan) dalam undang-undang mereka hanya ditetapkan, "Tidak diterima gugatan, tetapi nikahnya tetap sah dan tidak batal."

---

[8] *Muttafaq 'alaih* dari Ali.

[9] *Muttafaq 'alaih* dari Ibnu Umar

Kawin Misyar dan Perealisasian Tujuan Nikah Secara Syar'i

Orang-orang yang menentang dilangsungkannya kawin *misyar* mengatakan, kawin semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara *syara'*, karena kawin semacam ini hanya merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan.

Dalam Islam, nikah mempunyai tujuan lebih dari itu, nikah dijadikan sebagai wahana agar spesies manusia terjaga, sebagai sarana untuk mencari ketenangan serta sebagai tempat saling kasih dan menyayangi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam masalah *zawaaj an-Nahaariyaat wallayaaliyyaat* (kawin yang hanya berlangsung untuk beberapa hari atau beberapa malam). Ia berkata, "Nikah seperti itu adalah bukan termasuk nikah dalam perspektif Islam (tidak termasuk nikah yang sempurna), karena sesuai dengan hadits Nabi saw., *'Tidaklah iman seorang mukmin dianggap sempurna, apabila tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.'*"

Saya tidak menafikkan bahwa nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dari perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan zaman. Dengan catatan, akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan, maka nikahnya batal. Hal ini sesuai dengan pepatah Arab yang mengatakan,

"Sesuatu yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya
Tidak harus ditinggalkan semuanya
Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali."

Seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan tua-renta yang tidak mungkin untuk mempersembahkan keturunan atau seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang sudah pikun, apakah pernikahan mereka batal hanya karena tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, yaitu untuk menghasilkan keturunan?

Apakah *syara* melarang seorang laki-laki mengawini wanita yang tidak mampu untuk hamil? Apakah akad nikah akan batal, hanya karena perempuan yang dikawini berkehidupan suram, dalam artian tidak dapat diharapkan untuk memberikan rasa kasih sayang dan ketenangan?

Seorang muslim sangat berharap perkawinannya nanti akan mencapai tujuan nikah, tetapi tidak semua harapan itu bisa terwujud, karena dia hanya dapat berusaha dengan sekuat tenaga agar tujuan tersebut dapat tercapai, sedangkan yang menentukan untuk tercapai atau tidaknya tujuan tersebut hanyalah Allah swt..

Tujuan awal dilaksakannya nikah adalah agar suami istri bisa hidup bersama, malam dan siang hari, musim panas maupun musim dingin. Namun, banyak ditemukan pasangan suami istri yang sering berpisah karena suami bepergian untuk tujuan bisnis atau karena tugas-tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan (dengan meninggalkan istrinya sampai beberapa hari, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan). Meskipun sudah tidak lagi memenuhi tujuan inti pernikahan, bukan berarti menjadikan nikah mereka batal. Oleh karena itu, ada sebuah mazhab yang mensyaratkan agar suami tidak meninggalkan istri lebih dari empat bulan dan ada sebagian lagi yang berpendapat selama tidak melampaui enam bulan secara berturut-turut kecuali darurat atau dengan izin istri.

Banyak kita jumpai, orang-orang Qatar dan orang-orang di negara-negara Teluk lain, pada hari-hari *ghaus* (melaut), meninggalkan keluarganya sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan wanita-wanita Afrika, Asia, dan pergi ke mana mereka inginkan. Mereka tinggal bersama istri baru selama menetap di negara-negara tersebut (yang biasanya menetap di tepi-tepi pantai). Selanjutnya mereka meninggalkan wanita-wanita tersebut dan kembali ke negaranya apabila semua urusan sudah selesai dan kembali lagi hanya kalau memungkinkan. Perkawinan semacam ini dilakukan karena adanya kebutuhan. Umumnya seorang istri serta keluarganya rela, meskipun mengetahui bahwa suami-suami mereka tidak akan tinggal bersama mereka selamanya (kecuali hanya beberapa waktu), mereka pasti akan ditinggalkan oleh suami-suaminya dan suami-suami tersebut tidak dapat diharapkan kembalinya. Meskipun begitu, kawin semacam ini pun tidak ada yang mempermasalahkannya.

Saya ingin katakan kepada saudara-saudara saya yang mengatakan bahwa kawin semacam ini hanya memperturutkan hawa nafsu dan hanya akan merendahkan martabat wanita (yaitu akan kelihatan bahwa mereka melaksanakan perkawinan hanya untuk bersenang-senang dan mencari kepuasan bersama laki-laki dengan cara halal); mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para wanita semacam ini akan menurunkan derajat wanita.

Patut saya katakan bahwa tujuan mencari kenikmatan dan kepuasan dalam perkawinan bukanlah tujuan yang jelek dan hina, sebagaimana yang mereka gambarkan, bahkan salah satu tujuan utama nikah adalah untuk mencari kenikmatan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan *tanazul imta'* (mencari kenikmatan) ketika dilaksanakan akad nikah. Dalam hadits sahih disebutkan,

"Hai pemuda-pemuda sekalian, siapa di antara kamu mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka laksanakanlah pernikahan karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan menyelamatkan farji." **(Diriwayatkan oleh Jama'ah)**[10]

Dalam Al-Qur`an, Allah swt. berfirman,

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian mereka...." **(al-Baqarah: 187)**

Begitu juga para ahli fiqih telah mendefinisikan nikah dengan: akad dihalalkannya mencari kenikmatan dari seorang wanita dan agar terbebas dari larangan *syara'*.

Meskipun begitu, menurut saya tujuan mencari kenikmatan dalam perkawinan bukan hanya dari pihak laki-laki saja, tetapi tujuan ini berasal dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan firman Allah swt.,

"Kamu adalah pakaian mereka dan mereka adalah pakaian kamu."

Menjaga agar tidak melaksanakan perbuatan jahat adalah suatu nilai luhur yang diajarkan oleh Islam, karena inilah yang membedakan antara umat Islam dan umat lainnya. Kebutuhan seorang laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya (kebutuhan perempuan terhadap laki-laki) adalah sudah menjadi fitrah manusia yang diakui oleh Islam dengan mengatakan bahwa nikah adalah suatu fitrah--ada agama yang menganggap nikah adalah perbuatan jahat dan kotor--yang telah diberikan Allah swt.. Oleh karena itu, *syara'* harus memberikan kemudahan dalam masalah nikah, supaya manusia tidak terjebak untuk melakukan perbuatan haram. Terlebih pada zaman sekarang ini, pintu perbuatan haram terbuka lebar dengan menjamur dan tersebarnya tempat-tempat maksiat di mana-mana.

Islam tidak melarang mencari kenikmatan seks dan tidak pula mempersulit untuk mendapatkannnya, kalau cara mendapatkannya dilakukan dengan jalur yang halal. Bahkan Rasulullah saw. telah bersabda,

"Dan dalam farji istri-istri kamu ada nilai sedekah." Sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dengan mengikuti syahwat, kita akan men-

---

[10] Diriwayatkan oleh *Jama'ah* dari Ibu Mas'ud.

dapatkan pahala?" Rasul menjawab, "Bukankah kalau kamu menempatkannya pada perkara yang diharamkan akan mendapatkan siksa? Begitu juga apabila kamu menempatkannya sesuai dengan apa yang dianjurkan (agama), maka kamu akan mendapatkan pahala." **(HR Muslim)**[11]

Masyarakat Barat kontemporer yang berbudaya kapitalis mencari jalan keluar dalam masalah ini--dorongan seks yang sudah menjadi tabiat manusia, yaitu tabiat yang dimiliki oleh kaum laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dan keduanya sama-sama saling membutuhkan--dengan melepaskan kendali yang mengikat mereka. Mereka bisa menikmati seks dengan bebas tanpa akad nikah, tanpa harus terlebih dahulu melewati hubungan suci, tanpa ada tanggung jawab susila, agama maupun undang-undang. Solusi Barat ini mereka namai dengan *boy friend* atau *girl friend*. Ada pun sebagai seorang muslim kita tidak memakai cara mereka itu, bagi kita hubungan antara laki-laki dan perempuan harus terlebih dahulu melewati akad dan harus sesuai dengan apa yang diajarkan *syara'*.

Mengapa ada orang yang meremehkan kebutuhan manusia terhadap seks, yang merupakan sisi penting, sesuatu yang sudah menjadi tabiat, dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia? Mereka seperti malaikat yang tidak membutuhkan seks, tidak mempunyai nafsu, dan tidak mempunyai pikiran tentang masalah ini?

Kekhawatiran Perampasan Hak-Hak Wanita

Alasan yang dipakai oleh sebagian orang yang memprotes dilaksanakannya kawin *misyar* adalah karena kekhawatiran mereka akan dijadikannya model kawin ini sebagai lahan pemerasan dan pemerkosaan laki-laki terhadap hak-hak wanita.

Ketika seorang laki-laki merasa bahwa wanita yang akan dikawininya sangat membutuhkannya, sedangkan wanita tersebut mempunyai sejumlah kekayaan dan barang berharga, maka laki-laki tersebut akan selalu menekan dan meminta wanita tersebut untuk menyerahkan semua harta kepadanya.

Kalau itu benar-benar terjadi, saya kira kejadian semacam ini tidak hanya terjadi pada kawin *misyar*, tetapi dalam pernikahan biasa pun pemerasan dapat terjadi. Lewat surat dan telepon, saya sering menerima pengaduan dari para istri pejabat. Dalam pengaduannya, mereka mengatakan bahwa suami mereka telah merampas hak dan kehidupan

---

[11] Hadits riwayat Muslim dan yang lain dari Abu Dzar.

mereka (dengan membatasi mereka dalam masalah pembelanjaan uang). Para suami terlalu arogansi terhadap istri-istrinya dalam masalah ini; para istri tidak dapat membuka rekening bank. Para suami juga tidak mengizinkan istri-istrinya untuk membantu keluarga mereka yang kurang mampu, seperti bapak, ibu, saudara dan kerabat yang lain.

Oleh karena itu, sebaiknya dalam menangani hal semacam ini dikembalikan kepada keimanan kita masing-masing. Selama iman masih melekat dalam hati, akhlak masih menyatu dalam diri seseorang, maka perjalanan hidup akan tetap lurus dan terkontrol, normal dan sesuai dengan norma dan agama. Syauqi (salah satu penyair kondang Arab) dalam salah satu syairnya berkata,

Apabila akhlak suatu kaum telah hancur berantakan
Siapkanlah tempat pemakaman dan ratapan

Kawin *Misyar* dan Tanggung Jawab Laki-Laki

Sebagian orang yang memprotes bahwa kawin model ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt.. Sesuai dengan ketetapan-Nya, kaum laki-laki mempunyai hak untuk mengawasi wanita dan bertanggung jawab atas diri wanita beserta seluruh anggota keluarga. Dalam pelaksanaan kawin model ini, seorang laki-laki tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada wanita dan mereka tidak pula berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya.

Kita jawab: Allah swt. telah memberikan tanggung jawab kepada laki-laki untuk selalu menjaga kaum wanita karena adanya dua sebab yaitu sebagai berikut.

Pertama, Allah swt. telah mengutamakan satu golongan tertentu dibandingkan golongan yang lain. Maksudnya bahwa Allah swt. telah memberikan kelebihan kepada golongan laki-laki berupa kesabaran dan kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Untuk menjadi seorang pemimpin, mereka (kaum laki-laki) lebih berbakat dan sifat tanggung jawab mereka lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Kedua, sebagian mereka, ada yang bersedia memberikan nafkah untuk diberikan kepada golongan yang lain. Dalam kawin *misyar*, laki-laki masih tetap harus membayar mahar (maskawin), sehingga ia sudah dikatakan telah memberikan nafkah kepada istri.

Jadi, dalam kawin *misyar*, sudah terpenuhi kewajiban tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan. Dan, penerimaan laki-laki terhadap *tanazul*-nya istri dalam masalah nafkah bukan berarti ia menerima *tanazul* dalam masalah *qawaamah* 'tanggung jawab'.

Kawin *Misyar* dan Kawin Mut'ah

Sebagian orang yang memprotes dilaksanakannya kawin *misyar* adalah karena mereka menganggap kawin *misyar* sama dengan kawin mut'ah, padahal sudah tidak asing bagi kita adanya perbedaaan mendasar antara kawin *misyar* dan kawin mut'ah, di antaranya sebagai berikut.

Kawin mut'ah adalah kawin yang dibatasi oleh waktu dan ditentukan dengan imbalan yang jelas. Biasanya mahar atau imbalan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan disesuaikan dengan lama kontrak. Kalau waktu yang sudah ditentukan habis dengan sendirinya kawin itu berakhir meskipun tanpa *thalaq, faskh*, atau yang lain. Dalam kawin mut'ah, waktu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akad.

Adapun kawin *misyar* adalah kawin yang dilakukan dengan waktu yang tak terbatas dan ada niatan untuk melanggengkan pernikahan tersebut. Dalam akad pernikahan ini tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga nikah ini tidak berakhir kecuali dengan *thalaq atau faskh* dari pengadilan.

Golongan Syi'ah memperbolehkan dilaksanakannya kawin mut'ah, tetapi tidak menganggap istri yang dikawini secara mut'ah ini, termasuk empat istri yang diperbolehkan untuk dinikahi.

Kawin *Misyar* dan Kawin Muhallal

Yang paling mengherankan saya mengenai pendapat orang-orang yang menentang kawin *misyar* adalah ketika mereka membandingkan antara kawin *misyar* dan kawin *muhallal* (kawin model ini sangat dilarang oleh Rasulullah saw.).

Rasulullah sangat mencela siapa saja yang melaksanakan kawin *muhallal*, sesuai dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir r.a. yang berbunyi,

﴿ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ﴾

"Allah swt. akan melaknat kepada siapa saja yang melaksanakan kawin muhallal, baik pelakunya maupun pihak yang menugaskannya." **(HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Maajah dan Nasa`i)**[12]

---

[12] Mereka meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mas'ud, sedangkan at-Tirmidzi dari Jabir. Lihat *Shahih Jami'ush Shaghir* (5105).

Dalam hadits lain, istilah *muhallal* disebutkan dengan memakai lafal *at-taisul musta'aar* 'pejantan sewaan'. Nabi saw. bersabda,

﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ﴾

"Maukah kamu semua saya beritahu tentang at-taisul musta'aar?" Para sahabat berkata, "Mau, ya Rasulullah." Rasul berkata, "Mereka adalah yang melaksanakan kawin muhallal. Allah swt. akan melaknat orang-orang yang melakukan kawin Muhallal baik kaum laki-laki maupun perempuannya." **(HR Ibnu Maajah)**[13]

Pada kenyataannya, keduanya tidak dapat disamakan karena pada hakikatnya kawin *muhallal* adalah sebuah perkawinan yang dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk memberi jalan bagi orang lain (mantan suami si wanita) untuk dapat kembali kawin kepada mantan istrinya yang telah ia talak tiga kali. Jadi, perkawinan yang ia lakukan tersebut hanyalah sandiwara, yang sama sekali tidak bertujuan untuk betul-betul kawin. Namun ia semata menjalankan seremonial perkawinan itu untuk kemudian menceraikan sang wanita, sehingga berikutnya suaminya yang lama dapat kembali mengawininya.

Sedangkan kawin *misyar* adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan keinginan tulus kedua pihak, setelah keduanya saling kenal, memahami dan mencapai kesepakatan seia-sekata. Dan, ia adalah perkawinan permanen, seperti halnya perkawinan biasa lainnya. Karena fondasi dasar perkawinan adalah menjalin ikatan permanen dan berkontinuitas.

Dalam permasalahan kawin *muhallal*, para ulama berbeda pendapat, yaitu antara Hanafi dan lainnya. Perbedaan semakin mencolok ketika kawin ini dilaksanakan dengan menutupi tujuan dilaksanakannya pernikahan ini. Sehingga dalam tubuh madzhab Hambali sendiri, ada perbedaan sudut pandang di kalangan mereka.[14] Menurut saya, pendapat yang paling cocok untuk menghukumi kawin *muhallal* adalah

---

[13] Hadits ini diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majjah dari Uqbah bin 'Amir. Dalam kitab *az-Zawaa`id* disebutkan bahwa dalam hadits ini ada dua sanad yang menurut jama'ah adalah dha'if. Menurut al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majjah* (1572) hadits ini adalah sahih.

[14] Lihat *al-Mabda'* dalam syarah *al-Muqni'* karangan Burhanuddin Ibnu Muflih Juz 7. Hlm. 85-86.Cet. al-Maktab al-Islami

sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah yang mengharamkan model kawin ini.

Kawin Misyar dan Poligami

Orang-orang yang menentang dilaksanakannya kawin *misyar* berkata, "Kenapa kita melaksanakan kawin *misyar*, padahal agama Islam telah mengajarkan pelaksanaan poligami?" Saya katakan kepada mereka, "Bukankah kawin *misyar* adalah salah satu dari model poligami?"

Saya tidak pernah membayangkan dapat menemukan seorang pemuda yang dalam perkawinan pertamanya dilakukannya dengan cara *misyar*. Dan, mengapa seorang suami tidak selalu bersama istrinya jika dia tidak mempunyai istri lain?

Yang sering terjadi, orang yang melaksanakan kawin *misyar* adalah orang–orang yang telah beristri dan biasanya, karena istri pertama sudah mempunyai beberapa anak, maka si suami merasa tidak enak kepada istri pertamanya jika nanti ketahuan dia kawin lagi. Oleh karena itu, dia melakukan kawin lagi dengan cara *misyar*.

Kawin *misyar* hanya dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu, kawin ini dilakukan oleh seorang suami setelah dia merasa menemukan wanita yang paling cocok untuk dijadikan istri keduanya.

Kawin *Misyar* dan Kebohongan

Sebagian kawan saya mengatakan, biasanya kawin *misyar* dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan rahasia, hal ini dapat menjadikan kawin *misyar* dalam posisi yang hina dan menempatkannya pada derajat yang tidak terhormat, karena tidak dilakukan seperti kawin biasa (pada intinya kawin harus dilaksanakan dengan adanya periklanan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai). Menurut pandapat ulama, Malikiyah, apabila dalam akad nikah saksi disyaratkan untuk merahasiakan perkawinan yang mereka lihat, maka kawin semacam itu hukumnya batal.

Saya katakan bahwa menyembunyikan kawin dan merahasiakanya bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam kawin *misyar*. Ada sebagian orang yang melaksanakan kawin *misyar* dengan mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor catatan sipil atau KUA secara resmi. Mereka mendatangkan wali atau hanya sebatas minta restunya dan hal ini sudah dianggap cukup sebagai batas minimal sahnya akad pernikahan. Adapun adanya upaya laki-laki (yang melaksanakan perkawinan ini) untuk merahasiakan perkawinan ini dengan tujuan supaya keluarganya tidak

mengetahui, jika syarat sahnya akad sudah dipenuhi maka menurut jumhur nikahnya sah.

Menurut ulama Malikiyah, yang membatalkan nikah itu adalah apabila dalam akad disertai syarat agar saksi merahasiakan perkawinan ini. Namun apabila permintaan dari pihak laki-laki untuk merahasiakan perkawinan ini adalah setelah pelaksanaan akad, maka pernikahannya tetap dianggap sah, karena pernikahan semacam ini dilaksanakan dengan benar.[15]

Begitu juga apabila seseorang telah menikah secara *'urfi*, kemudian keduanya telah melakukan hubungan suami istri (senggama) dan sudah telanjur hidup bersama selama beberapa waktu yang cukup lama, maka nikahnya tidak dianggap batal.

Bagi Malikiyah untuk sahnya suatu akad nikah adalah apabila ada persaksian dari dua laki-laki yang adil, selain wali (bahkan mereka tidak mensyaratkan adanya dua orang saksi dalam akad kecuali hanya karena sunnah dan sebagai upaya menjauhkan dari adanya syubhat).

Al-'Allaamah ad-Dardiri dalam kitabnya *asy-Syarh ash-Shaghiir* mengatakan, "Persaksian disunnahkan ketika dilaksanakannya akad nikah, yaitu agar tujuan untuk menghindari persepsi yang bukan-bukan."

Banyak ulama yang berpandangan bahwa akad nikah tidak sah tanpa adanya saksi. Menurut saya sahnya akad nikah tanpa saksi adalah hanya terbatas sahnya akad nikah (seperti dilakukannya akad jual beli), tetapi sahnya ini masih memerlukan penguat lagi dan hasil akad ini (halalnya menikmati tubuh istri) belum dapat diambil sebelum adanya saksi. Maka, boleh melaksanakan akad secara rahasia, tetapi kemudian kedua mempelai harus memberitahukan akad tersebut kepada dua orang saksi dengan berkata, "Kita berdua telah melaksanakan akad nikah."[16]

Karena syekh ad-Dardiri menganggap *i'laanun nikaah* 'pemberitahuan nikah kepada kalayak ramai' adalah sunnah untuk menghindari tuduhan zina, maka pemberitahuan nikah hukumnya sunnah bukan wajib.

Yang penting dalam akad nikah, saksi harus tidak diberikan syarat agar merahasiakan akad nikah tersebut.

Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak syak lagi bahwa nikah dianggap sah apabila ada *i'laan* 'pemberitahuan', meskipun tanpa adanya dua orang saksi. Apabila tidak ada pemberitahuan, tetapi ada saksi, maka

---

[15] Lihat *as-Syarhus Shaghiir* karangan ad-Dardiri *bihaasiyati as-Shaawi* 382

[16] Ibid. Juz 2 Hlm. 339-340 Cet. Darul Ma'aarif. Ta'liq DR. Musthafa kamal Washfi

hukumnya diperinci sebagai berikut. Apabila ada dua orang saksi disertai pemberitahuan, maka nikahnya dianggap sah. Apabila tidak ada saksi dan tidak ada pemberitahuan, maka menurut pendapat jumhur nikahnya dianggap batal (tetapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa hukumnya masih diperdebatkan antara sah dan batal)."[17]

Dalam program *asy-Syari'ah wal Hayaah*, salah audiens perempuan bertanya kepada saya, "Apakah seorang suami diperbolehkan merahasiakan perkawinannya (dengan istri kedua) dari istri pertama, padahal istri pertama adalah mitra dia dalam berumah tangga?"

Maka, saya jawab bahwa pada zaman dahulu seorang suami kawin dengan istri kedua secara terang-terangan dengan tanpa menutup-nutupinya dari istri pertama (karena hal ini dirasa bersesuaian dengan perintah Tuhan). Bahkan banyak dari laki-laki yang belum berpoligami mengadakan musyawarah dengan istri, bagaimana jika dia kawin lagi. Dan, ada juga seorang istri yang meminang perempuan lain untuk suaminya. Akan tetapi, setelah adanya gesekan peradaban dan kebudayaan antara Islam dan Barat beredarlah praktik prostitusi yang semakin meluas, larangan melakukan cara-cara yang halal menurut agama (berpoligami), serta adanya peran pers dalam bentuk tulisan maupun pemberitaan dengan adanya film-film dan sandiwara yang dikemas untuk menjelek-jelekkan poligami. Barat telah berhasil menghegemoni muslimin dan mencuci otak mereka dari pemahaman tentang agama mereka secara benar.

Mereka melihat poligami adalah suatu keburukan yang harus dijauhi dan merupakan salah satu bentuk kriminal yang harus dicegah. Bahkan, ada sebagian wanita yang mengatakan, "Suami saya lebih baik melaksanakan perbuatan zina daripada melaksanakan poligami. Oleh karena itu, banyak dari suami yang melaksanakan poligami dengan cara kawin *misyar* dengan tujuan agar rumah tangganya tidak hancur."

Diperbolehkan Menurut Syara', Namun Dipandang Cela Masyarakat

Di akhir pembahasan ini, saya ingin mengetengahkan sesuatu yang sangat penting. Terkadang ditemukan perkawinan yang sah menurut *syara'*, tetapi tidak diterima oleh masyarakat. Misalkan, seorang perempuan kawin dengan supirnya atau pembantunya. Menurut pandangan masyarakat, perkawinan ini adalah tidak etis dan kurang layak untuk dilakukan. Mereka tidak menerima kejadian semacam ini, karena

---

[17] Lihat *Majmu' Fataawa Syaikhul Islam* Juz 23 Hlm. 130/131

menurutnya hal semacam ini dapat menyebabkan turunnya kredibilitas dan harga diri wanita tersebut, sedangkan menurut syara, nikah semacam ini hukumnya tetap sah dan tidak ada larangan.

Begitu juga ketika seorang laki-laki Arab mengawini pembantunya yang berkebangsaan India atau Filipina. Masyarakat tidak menerima apa yang dilakukan laki-laki tersebut, tindakannya dianggap sesuatu yang kurang layak untuk dilakukan. Atau seorang laki-laki yang sudah berumur 60 tahun kawin dengan seorang wanita yang baru berusia 17 tahun atau nenek-nenek yang sudah berusia lebih dari 70 kawin dengan laki-laki yang berusia 20 tahun, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang di situ (antara kedua mempelai) terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam berbagai segi--seperti tingkat sosial atau faktor umur antara keduanya tidak ada keseimbangan sama sekali--sehingga masyarakat kurang bisa menerima, bahkan menolak perkawinan mereka.

Akan tetapi, menurut pandangan *syara'*, perkawinan mereka adalah sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Mengenai masalah pantas atau kurang pantas adalah sesuatu yang relatif, yang antara masyarakat satu dan yang lain saling berbeda pandang.

Pendapat Para Ulama

Adapun mengenai pendapat para ulama, seperti yang telah saya singgung mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan baru selalu berbeda pendapat, tetapi saya melihat mereka lebih condong untuk memperbolehkan model perkawinan ini (*misyar*).

Di akhir bulan Dzulhijjah tahun 1418 H atau akhir April tahun 1998 M, di Dauhah diadakan seminar seputar permasalahan zakat kontemporer. Di situ hadir lebih dari dua puluh pakar fiqih (termasuk saya sendiri) dari seluruh penjuru dunia. Di sela-sela seminar, kita *ngobrol-ngobrol* tentang kawin *misyar*. Sebagian besar dari mereka mendukung dilaksanakannya kawin *misyar*, namun hanya ada dua atau tiga yang menentang, meskipun tidak sampai mengharamkan nikah ini.

Ketidaksetujuan mereka terhadap dilakukannya kawin *misyar* merupakan bentuk dari kekhawatiran. Menurut mereka boleh jadi kawin semacam ini akan menyebabkan kehancuran dalam masyarakat. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, meniadakannya adalah lebih baik.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada awalnya hukum kawin ini (*misyar*) adalah mubah (boleh), tetapi sesuatu yang mubah kalau dikhawatirkan akan menyebabkan kesusahan dan kerusakan, maka

mencegahnya bisa berubah menjadi perkara yang wajib atau minimal sunnah. Dan, hukumnya disesuaikan dengan kadar kesusahan yang ditimbulkannya.

Fenomena samacam ini, adalah seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar r.a. terhadap sahabat Hudzaifah. Beliau memerintahkan Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang beragama Yahudi atau Majusi (yang beliau kawini ketika di Madain). Kemudian sahabat Hudzaifah berkirim surat kepada khalifah Umar r.a., dalam surat tersebut ia berkata, "Apakah yang saya lakukan adalah perbuatan yang diharamkan?" Umar r.a. menjawab, "Apa yang kamu lakukan bukan merupakan sesuatu yang diharamkan, tetapi saya khawatir apa yang kamu lakukan akan menjadikan fitnah bagi kamu dan kaum muslimah."

Orang yang menentang kawin ini mengatakan bahwa apabila dihalalkannya kawin ini hanya sebagai solusi bagi orang-orang kaya yang terlambat melaksanakan kawin, bagaimana dengan orang-orang miskin yang tidak mampu melangsungkan pernikahan?

Saya berkata kepada mereka, "Ketidakmampuan kita dalam menangani suatu persoalan, tidak mengharuskan kita untuk tidak berbuat sama sekali, serta tidak berusaha mencari solusi berikutnya."

Menangani sebagian dari suatu permasalahan masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah berusaha sesuai dengan kemampuan kita, karena masing-masing kita mempunyai batas kemampuan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbuat seperti apa yang telah kita perbuat. Semuanya kita kembalikan ke niat kita masing-masing, sesuai dengan firman Allah swt.,

> *"...Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya...."* (at-Thalaaq: 2-3)

Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kenapa kita tidak mencari solusi, langsung ke akarnya saja, yaitu dengan cara mempermudah dilaksanakannya perkawinan biasa yang sesuai dengan *syara'*. Dengan cara ini alasan tidak dilaksanakannya kawin karena mahalnya mahar dapat diminimalisir, atau kita menetapkan keringanan pemberian mahar (pemberian dari seorang calon suami kepada calon istrinya), serta melonggarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Allah swt. dalam memilih pasangan hidup (dari segi agamanya, ahlaknya dan lain sebagainya).

Saya jawab, "Apa yang telah saya lakukan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya telah berusaha lebih dari 30 tahun memahamkan masyarakat tentang permasalah ini lewat mimbar-mimbar, makalah-makalah, masjid, televisi, dan radio. Akan tetapi, taklid yang telah tertancap pada pemahaman mereka, tidak dapat hilang begitu saja. Meskipun, misalnya, saya dapat berhasil mendapatkan jalan keluar bagi orang-orang yang sulit mendapatkan jodoh, namun masih banyak kita jumpai janda-janda (baik yang ditinggal mati suaminya ataupun yang ditalak)."

Ketika mereka (wanita-wanita yang tidak bersuami) mendapati model kawin *misyar* adalah salah satu solusi (tentunya dengan memilih laki-laki yang betul-betul baik budi pekertinya dan mereka sudah sama-sama ridha), lantas kenapa kita malah menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara (dengan mengharamkannya). Padahal zaman sekarang adalah zaman di mana pintu perbuatan haram terbuka lebar-lebar?

Saya berharap agar apa yang saya perbuat ini dapat menjadi sebuah solusi dan sebagai jalan petunjuk yang benar. Allah swt. adalah Yang Berkata benar dan sebaik-baik Pemberi petunjuk.

3
AR-RADHAA' 'SEPERSUSUAN' DAN *LABANUL FAHLI*

Salah satu keistimewaan yang dimiliki syariat Islam adalah diharamkannya kawin karena sepersusuan. Oleh karena itu, tidak aneh kalau para ahli fiqih bersungguh-sungguh dalam membahas permasalahan *ar-radhaa'* atau sepersusuan.

Mereka mengupas masalah ini dengan sangat teliti, bab per bab, pasal per pasal. Begitu juga para mufassir (ahli tafsir) mengupas masalah ini dengan mensyarahi (memberikan penjelasan) ayat-ayat *muhaarramaat* (yang membahas tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi) dalam surah an-Nisaa'. Begitu juga para muhaddits (ahli hadits) tidak ketinggalan, mereka mengupasnya dalam berbagai karangan buku mereka.

Di mana pun muslimin berada, mereka selalu bertanya permasalahan seputar sepersusuan dan hukumnya. Adapun jawaban yang mereka peroleh dari para ahli fatwa hanya sesuai dengan masing-masing mazhab yang dianutnya atau hanya sesuai dengan ijtihadnya masing-masing,

sehingga kegelisahan di kalangan orang awam dan orang yang mempunyai permasalahan sekitar persususan semakin menjadi-jadi.

Saya teringat kejadian yang menimpa teman saya yang tinggal di Bahrain, yang mempunyai permasalahan tentang seputar sepersusuan. Karena para ahli fatwa berbeda pendapat dalam memberikan jawaban maka dia tidak tahu harus berbuat apa dan pendapat mana yang harus dia pilih. Sampai akhirnya, setelah ke sana kemari mencari fatwa, sampailah dia kepada saya dan meminta saya untuk memberikan fatwa dalam menghukumi permasalahannya.

Dari sinilah saya tertarik untuk menulis dan membahas permasalahan sepersusuan. Bolehlah sahabat-sahabat pembaca bersama saya, membahas permasalahan seputar sepersusuan ini sehingga dapat memetik pemikiran dan pengetahuan tentang masalah ini dengan benar.

Saudara ustadz MSA berkirim surat ke Majelis (dewan) fatwa al-Azhar lewat konjen bagian kebudayaan kedutaan Bahrain di Kairo.

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kepada: Dewan Fatwa Universitas al-Azhar.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Saya ketengahkan masalah ini di hadapan para anggota dewan fatwa dengan harapan semoga Allah swt. memberikan pahala kepada kita dan atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Seorang wanita yang dipanggil Aisyah mempunyai tiga orang adik, yang pertama bernama Ya'kub, yang kedua bernama Samir, dan yang ketiga bernama Hasan. Ayah mereka bernama Khalil. Mereka dilahirkan dari masing-masing ibu yang berbeda. Ibu Aisyah bernama Asma, ibu Ya'kub bernama Aminah, sedangkan ibu Samir dan Hasan bernama Kulsum.

Kemudian semuanya mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Aisyah mempunyai seorang anak bernama Ahmad. Setelah melahirkan, Aisyah jatuh sakit sehingga yang menyusui anaknya (Ahmad) adalah Kulsum (ibu Hasan) selama dua puluh hari. Ya'kub mempunyai seorang anak bernama Su'ad. Setelah berlangsung beberapa tahun anak Ahmad bin Aisyah kawin dengan Suad binti Ya'kub. Perkawinan ini berlangsung selama 16 tahun dan mereka telah dikaruniai beberapa orang anak laki-laki dan perempuan.

Tidak pernah terlintas dalam hati mereka bahwa dalam perkawinan itu ada syubhat (sesuatu yang masih diragukan atau dipermasalahkan

hukumnya), yaitu dalam masalah sepersusuan yang terjadi jauh sebelumnya. Sebagian besar ulama di Bahrain, ketika ditanya tentang hukum perkawinan mereka, mengatakan bahwa perkawinan ini tidak ada masalah, perkawinan mereka menurut *syara'* dianggap sah.

Pertanyaan

Bagaimana hukum perkawinan mereka menurut *syara'*? Apakah diperbolehkan saudara laki-laki Ahmad kawin dengan saudara perempuan Suad?

Perlu diketahui bahwa orang-orang yang saya sebutkan di atas adalah penganut mazhab Syafi'i.

Semoga Allah swt. membalas dengan balasan yang setimpal dan semoga dapat memberikan manfaat bagi Islam dan muslimin.

MSA
Bahrain 20-5-1979

Jawaban Dewan Fatwa al-Azhar sebagai berikut.

Bahwasannya selama seorang laki-laki tidak disusui oleh ibu istrinya (mertua), begitu juga seorang istri tidak disusui oleh ibu suaminya (mertua), maka pernikahan mereka dianggap sah (tidak haram).

Begitu juga perkawinan mereka, diperbolehkan selama mereka tidak dalam sepersusuan (disusui oleh satu orang ibu). Begitu juga boleh bagi saudara laki-lakinya mengawini saudara perempuan istrinya (iparnya).

Wallaahu a'lam.

Ketua Dewan Fatwa al-Azhar
1-7-1399 H / 27-5-1979 M

Akan tetapi, sebagian ulama Bahrain menolak fatwa tersebut, dengan alasan bahwa fatwa ini bertentangan dengan pendapat dan kitab-kitab empat mazhab.

Oleh karena itu, orang yang mempunyai permasalahan ini mengirim surat ke Fakultas Syariat Universitas Qatar untuk meminta pendapat seputar permasalahan ini.

Kebetulan saat itu, saya tidak berada di rumah sehingga pertanyaan ini dijawab oleh teman-teman dari dewan dosen. Mereka mengatakan bahwa apa yang difatwakan oleh dewan al-Azhar tersebut merupakan salah satu dari beberapa pandangan ahli fiqih yang bersumber dari

ucapan sahabat dan tabi'in, meskipun pendapat-pendapat lain (pendapat empat mazhab) terkesan lebih berhati-hati (tidak langsung menghalalkan).

Ketika Rektor Universitas menjawab pertanyaan yang penanya ajukan, si penanya semakin bingung karena makin banyak ditemukan pertentangan, sehingga untuk kedua kalinya dia berkirim surat yang isinya adalah sebagai berikut.

Meskipun pendapat dewan fatwa al-Azhar, pendapat para dosen di fakultas Syariah Universitas Qatar, dan sebagian para alim ulama Bahrain yang saya temui telah menenangkan hati saya, tetapi saya masih ingin menghilangkan keragu-raguan pada diri saya disebabkan masih adanya sebagian ulama yang mengharamkan perkawinan ini berdasarkan buku yang dikarang oleh syekh Abdurrahman al-Jaziri, yang berjudul *al-Fiqih ala Madzaahibil Arba'ah*. Dalam salah satu babnya, yaitu bab "al-Ahwaal asy-Syakhsiyah" disebutkan, "Susu adalah milik bapak."

Kalau dihubungkan dengan kejadian yang menimpa si penanya, seakan-akan buku ini mengatakan bahwa Khalil, di samping sebagai kakek Ahmad dalam hubungan nasab, dia menjadi ayah Ahmad dalam *radha'*. Dan, anak-anak Khalil yaitu Ya'kub, Samir, dan Hasan adalah bibi Ahmad dalam nasab, sedangkan dalam *radha'* mereka menjadi saudara Ahmad. Sehingga dalam kasus ini para ulama melarang Ahmad kawin dengan anak perempuan Ya'kub (Suad).

Ada yang mengatakan, barangkali Dewan Fatwa al-Azhar belum mengerti dengan jelas inti permasalahannya, karena patut juga diketahui bahwa permasalahan ini diajukan lewat Kedutaan Bahrain di Kairo melalui jalur resmi, yaitu Atase Kebudayaan Bahrain (sehingga tidak langsung sampai ke Dewan Fatwa al-Azhar). Pertanyaan ini baru diterima oleh Dewan Fatwa al-Azhar satu minggu setelah dilaksanakannya pertemuan anggota dewan. Oleh karena itu, saya memberikan sanggahan fatwa tersebut lewat kedutaan.

Kepada Dr. Yusuf al-Qaradhawi, bagaimana pendapat dan komentar Syekh terhadap:

1. Dewan Fatwa al-Azhar,
2. Hadits Aisyah r.a. tentang Aflah (saudara Abi Qais) ketika meminta izin kepadanya untuk masuk ke rumahnya dan waktu Aisyah r.a. tidak memberi izin ... sampai akhir hadits.

Dari sinilah timbul niatan saya (al-Qaradhawi) untuk menulis sebuah tulisan yang membahas tentang seputar permasalahan *radha'* dengan

harapan dapat memberikan manfaat dan semoga dapat menjadi sumber pengetahuan tentang permasalahan sepersusuan.

Dalil Haramnya Pernikahan yang Disebabkan *Radha'*

Dalil haramnya pernikahan yang disebabkan oleh *radha'* ditemukan dalam Al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma. Dalam Al-Qur`an Allah swt. berfirman,

> *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudara-sadaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan...."* **(an-Nisaa`: 23)**

Dalam ayat ini disebutkan tujuh orang wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab. Kemudian disebutkan dua orang wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan, yaitu ibu dan saudara perempuan.

Ada pun dalil Sunnah yang mengharamkannya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu hadits sahih yang sangat terkenal, Nabi Muhammad saw. bersabda,

﴿فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ﴾

> *"Bahwasanya sesuatu yang diharamkan dengan sebab persusuan, sama dengan yang diharamkan sebab nasab."* **(Muttafaq 'alaih)**[18]

Berarti persusuan dapat menyebabkan haramnya menikahi tujuh orang wanita yang telah disebutkan oleh ayat di atas, yaitu yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan dari persusuan.

Adapun *ijma'* ulama dari semua mazhab telah bersepakat untuk mengharamkan pernikahan sebab *radha'* dalam jumlah orangnya, tetapi berbeda pendapat dalam perinciannya.

---

[18] *Muttafaq alaih*. Hadits dari Aisyah r.a.. diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I dan Ibnu Majah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas oleh Muslim, Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah dalam kitab *Jaami'us Shaaghiir*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Turmudzi Marfu' dari Ali. Dan pengamalan hadits ini oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat dan yang lain tidak menimbulkan pertentangan.

Saya ingin mengetengahkan bahwa pembahasan *radha'*, seperti halnya pembahasan dalam talak (yaitu masuk kategori pembahasan yang di situ timbul banyak perselisihan antara para ulama). Mereka berbeda pendapat tentang ukuran *radha'* yang menyebabkan haram, lamanya *radha'*, tata cara *radha'*, dan sebagainya (yaitu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan masalah ini).

Perbedaan Pendapat Para Fuqaha dalam Masalah *Radha'*

Seperti yang telah saya singgung bahwa para fuqaha dalam masalah *radha'* banyak berbeda pendapat sebagaimana perbedaaan mereka dalam masalah talak. Mereka terbagi menjadi dua kelompok: kelompok yang mempersempit[19] dan yang memperluasnya.[20]

Pendapat ulama yang memperluas dalam masalah keharaman nikah yang disebabkan oleh *radha'* hampir sama dengan para ulama yang memperluas dalam masalah talak (sebab-sebab yang dapat menjadikan talak--menurut mereka- lebih banyak dari pada golongan yang mempersempit karena berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi perkara haram). Menurut mereka satu tetes atau satu sedot dapat menyebabkan keharaman seorang laki-laki mengawini seorang wanita untuk selamanya. Dan apabila sudah telanjur kawin maka keduanya harus *faskh* dan pisah.

Kita juga menemukan ulama yang mengatakan bahwa *radha'* tidak mengenal umur, meskipun--misalnya--yang menyusu adalah orang yang sudah berumur empat puluh tahun, persususan tersebut masih tetap dapat menyebabkan keharaman. Ada juga ulama yang tidak mensyaratkan *radha'* harus lewat mulut dan puting susu (payudara). Mereka mengatakan, jika seseorang minum susunya seorang wanita yang bukan mahramnya baik lewat cangkir, atau susu dituangkan langsung ke tenggorokan, atau lewat hidung, atau susu dikeringkan kemudian dimakan dicampur dengan teh atau kopi, atau dengan memakai cara lain, maka keduanya terkena hukum *radha'*.

Ada lagi yang mengatakan bahwa jika ada orang minum susu dari

---

[19] Maksud mempersempit disini, adalah mereka yang lebih banyak memberikan dispensasi hukum, atau keringanan-keringanan yang dapat mengeluarkan seseorang dari ikatan darah yang disebabkan oleh persusuan, dibanding kelompok satunya, yaitu kelompok yang memperluas.

[20] Kelompok ini adalah kumpulan para ulama yang tidak mau mengambil banyak resiko hukum, sehingga dalam menghukumi permasalahan seputar radha', mereka terkesan lebih hati-hati, dibanding kelompok yang mempersempit. Sehingga menurut mereka satu kali sedot saja bisa menjadikan hubungan *radha'*.

seorang wanita yang telah mati, maka wanita tersebut akan menjadi ibu susunya. Dan anak-anaknya menjadi saudaranya. Bahkan, ada seorang ulama yang ketika ditanya tentang dua balita yang minum susu dari kambing yang sama (satu), mereka menjawab, "Kedua anak tersebut adalah saudara *radha'*."

Akan tetapi, ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini, karena *ummumah* (yang menjadikan ibu/perasaan kasih sayang) tidak bisa timbul antara manusia dan hewan yang merupakan makanan dan tumpangan mereka.[21]

Mengutamakan Kelompok yang Mempersempit Pengharaman Sebab *Radha'*

Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa pendapat saya dalam masalah *radha'* sama dengan pendapat saya dalam masalah talak, yaitu termasuk kelompok yang mempersempit. Hal ini bukan karena saya ikut-ikutan semata tanpa menggunakan dasar dan dalil atau karena saya hanya sekadar mengikuti hawa nafsu, tetapi semuanya bersumber pada dalil dan yang saya utarakan adalah bagian dari *maqashidusy syari'ah* (tujuan syariat).

Poin-Poin Penyempitan yang Dapat Terjadi

Penyempitan yang saya ketengahkan meliputi beberapa hal berikut.

1. Sifat *radha'*
2. Ukuran *radha'*.
3. Waktu dan lama *radha'*.
4. Sesuatu yang diharamkan karena *radha'*.
5. Sesuatu yang dapat menyebabkan *radha'*.

1. Mempersempit Sifat Radha' yang Dapat Menjadikan Tahrim (Keharaman)

Sifat *radha'* yang dapat menjadikan *tahrim* (keharaman)--menjadikan seseorang dengan yang lainnya mahram, yaitu golongan yang haram untuk dinikah--menurut saya sama dengan yang telah disampaikan oleh Imam Laits bin Sa'ad--diambil dari salah satu dua riwayat Imam Ahmad--yang merupakan pendapat mazhab Ibnu Hazm yaitu: "Dianggap

---

[21] Lihat dalam kitab *al-Hidayah* dan *Syarhul Fathul Qadiir* karangan Ibnu al-Himam Juz 3 hlm.16 Cet. Bulaq. *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah Juz 8 hlm. 139. *al-Muhallaa* karangan Ibnu Hazm juz 10 hlm. 3 Cet. Al-Imam di tahqiq oleh Muhammad Khalil Harras.

sepersusuan, apabila seorang bocah menyedot air susu dengan mulutnya dari puting susu (tetek) si ibu yang menyusuinya (ibu susuan)." Adapun bocah yang meminum air susu dari ibu susuan lewat sebuah dot atau botol, atau air susu sudah diletakkan di mulutnya baru kemudian ditelannya, atau dicampurkan dengan roti, atau dicampurkan dengan makanan lain, atau dituangkan di mulutnya, hidungnya, telinganya, atau lewat suntikan, maka meskipun hal tersebut dilakukan secara rutin selama setahun, dan air susu tersebut merupakan makanan pokok bagi balita tersebut, tetap tidak dapat menjadikan hubungan sepersusuan. Ibnu Hazm mengatakan pendapat tersebut berdasarkan pada firman Allah swt.,

"Dan ibu-ibu kamu yang menyusuimu dan saudara-saudara susuanmu."

Berdasarkan pula pada sabda Rasulullah saw.,

"Sesuatu yang diharamkan dalam radha' sama dengan yang diharamkan dalam nasab."

Dalam ayat dan hadits di atas ditekankan, haramnya menikahi seorang perempuan dikarenakan adanya hubungan persusuan dengan syarat *irdhaa', radhaa'ah,* dan *radhaa'.*

Dikatakan *irdhaa'* apabila seorang ibu susuan meletakkan puting payudaranya di mulut balita yang disusui. *Radhaa'ah* dan *radha'* dapat terjadi apabila balita yang disusui tersebut, menyedot air susu dengan mulutnya secara langsung dari puting susu ibu susuannya.

Jadi apabila sepersusuan terjadi dengan tidak adanya syarat-syarat di atas, maka sepersusuan tersebut tidak dapat menjadikan hubungan tahrim. Persusuan tersebut dianggap batal dan tidak menimbulkan dampak baru dalam mengubah hukum *syara'.* Kita menyebutnya bukan dengan *radha',* tetapi cukup dengan makan, minum, suntikan, dan sebutan-sebutan lain, sesuai dengan alat yang dipakai untuk menyalurkan air susu ke mulut balita.[22]

Dalil yang digunakan Ibnu Hazm adalah *dilalah lughawiyah* (bahasa diberi makna secara lugas), karena arti bahasa secara asal tidak diperbolehkan dikeluarkan dari hakikat lafalnya, kecuali kalau ada *mani'* atau penghalang. Dan, karena dalam kasus ini tidak ditemukan penghalang yang bisa menghalangi lafal *radha'* untuk dimaknai secara lugas, maka lafal *radha'* harus diberikan makna sesuai dengan makna harfiyahnya.

---

[22] *al-Muhallaa* Juz 9 masalah 1866.

Diperkuat lagi bahwa yang menyebabkan hubungan *radha'* bukan hanya karena faktor makan dan minumnya, tetapi terkandung makna lain, yaitu di samping air susu sebagai makanan pokok balita dalam *radha'* terjalin hubungan batin antara balita dan ibu susuan yang timbul karena sering bertemunya mulut balita dengan tetek ibu susuannya.

Atas dasar pendapat ini, kita bisa mendirikan "bank susu"[23] tanpa harus khawatir dapat menimbulkan dampak baru dalam hukum *syara'*. Berdasarkan pendapat ini pula, kegiatan "bank susu" tidak akan mengundang perdebatan di kalangan para fuqaha. Bank susu sangat penting untuk didirikan karena sesuai dengan anjuran para dokter dan ahli kesehatan, yaitu demi mencukupi kebutuhan susu ibu bagi balita yang kehilangan orang tua.

2. *Mempersempit Ukuran Radha' yang Dapat Menyebabkan Tahrim (Keharaman)*

Ukuran *radha'* yang dapat menyebabkan tahrim (keharaman) bukan *radha'* yang terjadi hanya sekali atau dua kali sedot atau yang terjadi hanya satu atau dua kali susuan, tetapi *radha'* yang dapat menyebabkan *tahrim* adalah yang dilakukan beberapa kali susuan, sesuai dengan yang termaktub dalam beberapa hadits sahih. Meskipun demikian, banyak dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka yang mengatakan, satu kali sedot dapat menjadikan hubungan *radha'*. Mereka di antaranya adalah Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ibnu Musayyab, Hasan, az-Zuhri, Qataadah, al-Hukm, Hammaad, al-Auzaa'i, dan Tsauri diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar.

Oleh karena itu, Imam Laits bin Sa'ad mengklaim bahwa *ijma'* ulama (kesepakatan para ulama) mengatakan bahwa *radha'* dapat terjadi hanya dengan satu kali susuan. Ibnul Qayyim berkata bahwa Imam Laits bin Sa'ad mengira bahwa sedikit atau banyaknya *radha'* dapat menyebabkan hubungan *radha'*, sebagaimana sedikit atau banyaknya tersebut dapat membatalkan puasa.[24]

Pendapat ini (yang mengatakan bahwa satu atau dua kali sedot dapat menyebabkan hubungan *radha'*) adalah hanya sebatas *wahmun*

---

[23] Telah dibahas secara rinci permasalahan tentang Bank Susu dan diperbolehkannya menurut *syara'*, oleh Ikatan Dokter Muslim di Kuwait dalam Muktamar yang diselenggarakan pada tahun 1982M/1403H. dan telah saya utarakan masalah ini dalam buku saya *Fataawaa Mu'aashiraah* II hlm. 550-556 Cet. Darul Wafa'.

[24] Lihat *Zaadul Ma'aad* Juz 4 hlm. 339 Cet. As-Sunnah al-Muhammadiyyah.

'perkiraan', sedangkan pendapat lain (yang bertentangan dengan pendapat ini) adalah pendapat yang sudah *yaqiin* (kuat) semenjak zaman sahabat dan orang-orang sesudahnya. Dan, klaim adanya ijma dalam suatu perkara yang masih dipertentangkan adalah sesuatu yang wajar.

Diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair, dari bibinya (Aisyah r.a.) dan saudara laki-lakinya (Abdullah), mereka berkata, "Satu atau dua kali sedotan tidak dapat menjadikan haram." Dalam satu riwayat, "Satu atau dua kali sedot tidak menimbulkan hukum baru *radha'*." Karena *radha'* adalah sesuatu yang dapat memecahkan perut (mengenyangkan). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas.

Ketika didatangkan kepada Umar r.a., seorang laki-laki dan perempuan untuk dinikahkan, orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa keduanya disusui oleh satu orang ibu. Oleh karena itu, kemudian Umar r.a. memanggil perempuan yang menyusui mereka dengan berkata, "Bagaimana kamu menyusui laki-laki ini?" Ia berkata, "Ketika saya sedang lewat, ia menangis di pinggir jalan. Kemudian saya mengambilnya dan menyusuinya." Kemudian Umar berkata, "Nikahkan mereka, karena *radha'* adalah bagaikan pupuk."

Maksudnya, *radha'* yang dapat berpengaruh (menjadikan hubungan *radha'*) adalah yang dapat menyuburkan dan menyebabkan badan menjadi besar sebagaimana pupuk bermanfaat atas pertumbuhan tanaman.

Abu Hurairah berkata, "*Radha'* yang dapat menyebabkan tahrim hanya yang sampai memecahkan perut." Abu Mas'ud, berkata, "*Radha'* yang dapat mengharamkan perkawinan adalah yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang." Abu Musa al-Asy'ari sepakat dengan pendapatnya. Begitu juga Said bin Musayyab berkata, "Tidaklah termasuk *radha'*, kecuali yang dapat menyebabkan bertambahnya daging dan darah."

Ada sebagian ulama yang berpegang pada pemahaman hadits,

> *"Sekali atau dua kali sedot, atau satu dan dua kali susuan tidak dapat menjadikan tahrim....", menurut Ibnu Hazm hadits ini adalah termasuk hadits sahih karena diriwayatkan oleh Ummul Mu'minin, Ummul Fadhl, Zubair, Abu Hurairah, dan Ibnu Zubair yang semuanya berasal dari Rasulullah saw..*

Ada juga dari golongan fuqaha--terdiri dari Dawud, Abu Ubaid, Ibnu Mundzir, dan Tsauri yang diriwayatkan dari dari Zaid bin Ali dan dari Ahmad--yang mengatakan,

﴿أَلاَ إِنَّ ثَلاَ ثَ رَضَعَا تٍ فَأَكْثَرَ يَثْبُتُ بِهَا التَّحْرِيْمُ﴾

"Tiga kali susuan atau lebih dapat menyebabkan tahrim."

Apabila tidak ditemukan hadits lain (selain yang mereka ambil dalil), niscaya hukum yang mereka tetapkan ini (tiga susuan dapat menjadikan tahrim) dapat menjadi kuat dan terpakai di kalangan para fuqaha. Pendapat mereka juga bisa digugurkan karena ditemukan hadits sahih lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a.,

﴿أَنَّ التَّحْرِيْمَ أَنَّمَا هُوَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ﴾

"Bahwasanya yang menjadikan tahrim adalah lima susuan yang jelas,"

Bahkan, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa hadits ini merupakan Al-Qur`an yang telah dinasakh tilawahnya (diganti bacaannya) sedangkan hukumnya masih tetap dan ketika Rasulullah saw. meninggal, hukum hadits ini masih tetap berlaku. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Mahalli. Ditambah lagi kabar lain yang dibawa oleh Ibnu Razak dari Aisyah r.a. dalam menceritakan kejadian yang berlangsung antara Salim dan Sahlah binti Suhail (keduanya adalah budak milik Abu Hudzaifah). Berdasar pula pada perkataan Rasulullah kepada Sahlah yang berbunyi,

"Berikanlah Salim lima susuan, agar dia menjadi anak susuanmu."

Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Dua kabar (hadits) ini sangat sahih matan maupun jalan rawinya dan tidaklah mungkin seseorang untuk menolaknya."[25] *(Ini adalah mazhab Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair,*[26] *Atha, dan Thawus). Dalam salah satu riwayat Aisyah r.a., ia mengatakan, "Tahrim dapat terjadi karena tujuh atau sepuluh kali susuan."*[27]

Mazhab yang mengatakan bahwa *radha'* dapat terjadi ketika terjadi sampai lima kali susuan adalah yang terkuat dalilnya, karena hadits-

[25] Lihat *al-Muhallaa* juz 10 masalah 1868 hlm. 12 dan seterusnya.

[26] Riwayat Baihaqi dalam *as-Sunan* juz 7 hlm. 458. Bahwasannya Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas berkata: "Satu atau kali sedot tidak menjadikan haram. Dan tidak dapat menjadikan haram kecuali dengan lebih dari sepuluh kali susuan".

[27] Diriwayatkan oleh Baihaqi 7458 dari Urwah:bahwasannya Aisyah tidak mengharamkan kecuali lebih dari sepuluh kali susuan, dan Ibnu Hazm juga meriwayatkan dari Aisyah: sepuluh, tujuh, lima. *Al-Muhallaa* 10/13.

haditsnya jelas, yaitu dengan menyebutkan bilangan "lima kali" dan memberikan penegasan bahwa satu dan dua kali tidak menjadikan *tahrim* (bukan hanya menyebutkan ukuran banyak atau sedikitnya saja). Hadits yang seperti ini (menyebutkan angka lima) berjumlah tiga hadits, dua di antaranya adalah sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, sedangkan yang satu adalah sebagai penegas untuk dasar hukum.

Adanya syarat *tahrim* dengan "lima kali" tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur`an dan hadits yang masih bersifat umum. Lima di sini sebagai *taqyid* (penegas) yang berfungsi untuk menjelaskan bukan untuk me-*nasakh* atau men-*takhsis*. Ada pun kalau sebab *tahrimnya* dengan hanya menyebutkan banyak atau sedikitnya (tanpa menyebut bilangan tertentu), maka hal ini bertentangan dengan hadits yang menyebutkan bilangan tertentu (seperti tidak haram kalau hanya satu atau dua kali susuan).

Adapun pendapat yang menyatakan *tahrim* dengan tiga kali, meskipun pendapat ini tidak bertentangan dengan hadits--hadits yang menyebutkan bilangan tertentu (seperti, satu atau dua kali susuan tidak menjadikan *tahrim*), tetapi hadits-hadits ini akan bertentangan dengan hadits-hadits yang menyebutkan bilangan lima.

Adapun jawaban dari perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadits "lima" adalah sebagai penjelas hukum dari pemahaman umum hadits "satu dan dua susuan". Dapat dijawab bahwa pertentangan pemahaman antara dua hadits yaitu yang mengatakan, "Haram kalau lebih dari dua" dan hadits, "Halal selama kurang dari lima", menunjukkan bahwa hadits "lima" menunjukkan awal *radha'* yang dapat menyebabkan *tahrim*. Karena jika tidak ada batas minimum yang dapat menyebabkan *tahrim* (yaitu lima *radha'*), maka dapat menjadikan orang-orang awam bingung.[28]

Adapun dalil lain yang menguatkan pendapat ini (lima susuan yang dapat menjadikan tahrim) bahwa Al-Qur`an dalam menyebutkan syarat *radha'* yang dapat menjadikan *tahrim* mengharuskan pula dengan adanya sifat *ummuumah* dan *akhaawah*, sesuai dengan firman Allah swt. dalam menyebutkan orang-orang yang haram untuk dikawin karena hubungan *radha'*,

> *"Dan ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu dalam radha."*

---

[28] *Zaadul Ma'aad* juz 4 hlm. 340.

Rahasia disebutkannya *ummuumatur radhaa'* setelah *ummuumatun nasab* dalam ayat ini adalah jelas, yaitu ketika kita membaca sejarah orang-orang Arab sebelum Islam--khususnya yang terjadi di lingkungan bangsawan dan pembesar-pembesar mereka--orang Arab menyusukan anak-anak mereka kepada selain ibu kandung (orang-orang badui). Hal ini bertujuan agar anak mereka hidup dalam alam kebebasan dan dapat menikmati lingkungan baru. Anak-anak mereka bersama ibu *radha'* (susuan) tersebut selama dua tahun atau lebih (tidur, bermain bersama anak-anak kandung ibu susuannya dan di bawah asuhan keluarga ibu *radha'*), seakan-akan anak susuan tersebut dengan ibu, keluarga dan anak kandung orang yang menyusui, menyatu dan menjadi anggota keluarga sendiri. Jadi, hubungan ibu dan anak persusuan bagaikan hubungan nasab, sehingga haram hukumnya menikahi ibu atau saudara sepersusuan.

Bagi orang-orang yang mau memperhatikan teks Al-Qur`an, mereka akan dapat memetik satu nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu pengharaman *radha'* bukan hanya dikarenakan persusuan, tetapi didasarkan pada dua perkara sekaligus, yaitu *ummuumah* dan *radhaa'ah*, begitu juga *akhaawah* dan *radha'ah*. Adanya syarat *ummuumah* menambah kuatnya golongan yang mensyaratkan *radha'* dengan adanya bilangan tertentu, apalagi bagi mereka yang terbanyak persyaratannya.

Dalam menentukan jumlah bilangan yang dapat menjadikan tahrim, para ulama berbeda pendapat, ada yang mencukupkan tiga sampai lima, tiga sampai tujuh, tiga sampai sepuluh, dan ada yang tiga sampai lima belas.[29] Adapun pendapat yang paling rajih (kuat) adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, karena dalil mereka paling kuat (bisa menjadikan tahrim jika sudah lima kali susuan yang masing-masing dapat mengenyangkan perut bayi).

Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menepis anggapan yang disampaikan golongan Hanafiyah dan Malikiyah (mereka tidak mensyaratkan adanya bilangan tertentu) dengan memakai dasar masih mutlaknya ayat,"Dan ibu-ibu yang menyusui kamu," yang di situ tidak disebutkan bilangan tertentu. Ia berkata, justru dengan adanya ayat tersebut menunjukkan bahwa tercapainya radhaa'ah, harus disertai dengan adanya syarat tertentu, yaitu harus adanya ummuumah.[30]

---

[29] Bagi yang menentukan jumlah susuan harus lima belas kali, adalah pendapat mazhab al-Ja'fari salah satu bagian dari golongan Syi'ah Imaamiyah.

[30] *Shahih Muslim Syarah Nawawi* Juz 3 hlm. 621 cet. As-Sya'b.

Sebagaimana yang dikatakan oleh golongan Hanafi dan Maliki bahwa satu kali sedot dapat menjadikan hubungan *radha'*. Padahal satu kali sedot belum bisa berpengaruh pada hubungan antara ibu susuan dan balita yang disusuinya dan belum dapat menimbulkan *ummuumah*, serta satu kali sedot belum dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, maka harus ada batasan tertentu (yang di sini *syara* memberikan batasan maksimum, yaitu dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan *radhaa'ah*). Ada pun batasan minimum adalah lima *radha'* yang terpisah (yang masing-masing dapat mengenyangkan perut bayi dan persusuannya dilakukan dengan jelas).

Sudah menjadi kebiasaan syara untuk menentukan batasan tertentu sebagai batas minimal nishab, seperti dalam zakat kita mengetahui bahwa batas minimal diwajibkannya mengeluarkan zakat binatang adalah ketika seseorang sudah mempunyai 5 unta atau 40 kambing. Nishab yang menyebabkan dipotongnya tangan seorang pencuri (tidak dipotong apabila kurang dari ukuran tersebut) dan lain-lain.

Dan, *taqyid* dengan memakai bilangan lima mempunyai dasar yang kuat dalam syara karena contohnya sangat banyak seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa Islam didirikan atas dasar lima perkara, shalat yang diwajibkan adalah sebanyak lima kali, dan lain sebagainya.[31]

Adapun batasan *radha'* adalah jika seorang balita menyedot susu dari tetek ibu susuannya dan tidak ada sesuatu yang menghalangi antara mulut dan tetek, persusuan ini berlangsung dengan keinginan balita, tanpa ada yang menyuruh dan memaksa. Ibnu Hazm menambahkan bahwa balita yang disusui harus menempel pada kedua tetek ibu susuannya.[32]

Fatwa Syekh Syaltut

Syekh Mahmud Syaltut (mantan Syekh Al-Azhar) dalam kitabnya, *Fataawa* hlm . 274-275, memaparkan beberapa pendapat para ahli fiqih dalam masalah *ar-radhaa'* 'persusuan' serta dalil-dalilnya dari Al-Qur`an maupun al-Hadits. Di samping itu, ia juga memberikan sanggahan terhadap masing-masing pendapat tersebut dengan berkata, "Namun, saya tidak melihat indikasi bahwa ulama-ulama salaf (terdahulu) telah menetapkan batasan dan ukuran *radhaa'* yang dapat menjadikan tahrim

---

[31] *Fataawa Syaikhul Islam* juz 34 hlm. 44.

[32] *al-Muhallaa* juz 10 hlm. 1 dan dalam kitab *ar-Raudhatun Nadyah* juz 2 hlm. 85.

berkenaan dengan ayat,'*Dan (haram untuk kamu nikahi) ibu-ibu kamu yang telah menyusuimu.*'"

Pemakaian lafal *ummahaat* memberikan pemahaman bahwa masa atau lama *radhaa'* yang dapat menjadikan *tahrim* adalah apabila sampai menimbulkan perasaan saling kasih antara keduanya (ibu susuan dan balita yang disusuinya). Sedangkan, kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan perasaan tersebut tidak hanya dengan satu kali sedot atau dua dan tiga *radhaa'an* (dalam satu kali *radhaa'* biasanya ada beberapa kali sedot). Apalagi, kalau kita melihat teks-teks Al-Qur`an yang menyebutkan bahwa *radhaa'* dilakukan selama dua tahun ke atas seperti pendapat sebagian ulama.

Lima *radhaa'an* juga belum bisa menimbulkan perasaan kasih sayang sebagaimana kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Apalagi, kalau mereka dipisahkan selama dua tahun atau lebih setelah masa *radhaa'* tersebut. Pendapat ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian para dokter, yang mengatakan bahwa hanya dua tahun ke atas yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.

Saya berharap kepada para ulama agar berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka dalam menghukumi permasalahan seputar *radhaa'*. Karena, kalau keadaan seperti ini berlarut-larut (mereka masih selalu disibukkan oleh perbedaan yang tidak kunjung selesai), maka ketika mereka dimintai fatwa tentang masalah *radhaa'*, mereka akan selalu menjawab dengan jawaban subjektif, bukan objektif.

Ketika *jumhurul fuqaha'* 'sebagian besar ahli fiqih' berfatwa sebagaimana pendapat imam Syafi'i karena dalilnya dianggap paling cocok dan lebih moderat di antara pendapat-pendapat lain, maka ada juga dari mereka yang memfatwakan bahwa sedikit atau bayaknya *radhaa'*, dapat menjadikan *tahrim*. Sehingga, hal ini jelas menjadikan gusar banyak keluarga yang mempunyai permasalahan *radhaa'*.

Masalah *tahrim*--menurut dia--yang disebabkan oleh *radhaa'*, dalam kitab-kitab fiqih masih membutuhkan pembahasan yang lebih detail dan terperinci lagi. Karena, dengan adanya pembahasan yang lebih mendetail (dalam masalah *radhaa'*) dapat ditentukan pendapat yang lebih ringan dan lebih cocok serta dapat menghilangkan rasa takut akan retaknya suatu rumah tangga yang sudah mapan.

Poin-Poin Pendapat Fatwa Syekh Syaltut

1. Hal yang tidak disukainya adalah adanya perbedaan pendapat di

kalangan para ulama. Pasalnya, hal itu dapat menjadikan orang awam bertambah bimbang dan bingung dalam menentukan mazhab yang paling baik bagi mereka untuk diikuti. Ditambah lagi dengan belum adanya suatu badan khusus yang berkonsentrasi menangani permasalahan seputar *radhaa'*. Sehingga, masalah ini dari dahulu sampai sekarang selalu menimbulkan keraguan dan kecemasan di kalangan masyarakat.

2. Adanya pendapat yang sangat keras terhadap permasalahan *radhaa'* (yaitu golongan yang mengatakan bahwa satu kali sedot dapat menjadikan *tahrim* nikah untuk selamanya) dengan mengklaim bahwa pendapat ini adalah pendapat *jumhur*, yang didukung oleh Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Ahmad.
3. Syekh Syaltut mengatakan bahwa ia tidak melihat indikasi bahwa ulama salaf (terdahulu) telah menentukan jumlah dan batasan *radhaa'* yang dapat menyebabkan *tahrim* berkenaan dengan ayat.

Saya (Qaradhawi) sudah menyebutkan di depan apa yang telah dipaparkan oleh Imam Nawawi (dari golongan Syafi'iyah) dalam mengkonter golongan yang tidak sependapat dengannya dalam memahami kata *ummahaat*. Begitu juga Imam al-Alusi dalam tafsirnya yaitu *Ruhul Ma'aani*, menyitir pendapat al-Hafizh as-Suyuthi yang mengatakan bahwa kata *ummahaatukum* dalam ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Kalau ia kehendaki, dapat menghasilkan beberapa buah karangan buku.

As-Suyuthi menambahkan, apabila dalam ayat tersebut langsung disebutkan, "*Dan wanita-wanita yang menyusuimu*", maka satu kali sedot sudah dapat menyebabkan *tahrim*. Akan tetapi, teks yang ada adalah, "*Dan ibu-ibu kamu yang menyusuimu*", adanya tambahan kata *ummahaat*. Dengan menambahkan kata *ummahaat* di depan, memberikan pemahaman bahwa yang dapat menjadikan *tahrim* adalah lima kali susuan atau lebih. Karena, *ummahaat* 'rasa kasih sayang' tidak bisa terwujud kecuali setelah melalui masa tertentu (baca: alasan di depan).

Menurut Syaltut, para ulama dalam membicarakan *dilalah* seputar kalimat belum dapat memastikan batasan *umuumah* sebagaimana yang telah ia batasi dari perkataanmya dapat dipahami bahwa untuk bisa menjadikan *tahrim* membutuhkan waktu yang lama.

Pendapaat ini dapat dikonter balik karena dalam *tasyri'* 'penentuan hukum *syara*', ditemukan adanya batas minimal dan batas maksimal.

Kalau batas maksimal yang dapat menjadikan *tahrim* adalah dua tahun (menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur`an), maka lima *radhaa'* adalah batas minimal. Karena, lima *radhaa'* sudah dapat menimbulkan perasaan kasih sayang antara seorang anak dan ibu susuannya. Lima *radhaa'* dalam hal ini di katakan sebagai '*nishab radhaa'*.

4. Keinginan Syekh Syaltut untuk mengundang para ulama dan para dokter agar mengadakan penelitian bersama sesuai dengan bidang mereka masing-masing untuk menentukan ukuran *radhaa'* yang bisa menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Menurut saya (Qaradhawi), undangan dan ajakan ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Karena, hadits yang menunjukkan "*ukuran radhaa' (yang dapat menjadikan mahram) adalah yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang*", oleh para ulama masih dipertentangkan kesahihannya.

3. Mempersempit Masa Radhaa' yang Dapat Menyebabkan Tahrim

Apabila dalam penjelasanan kata *umuumah* dalam ayat memenangkan mazhab yang mensyaratkan *radhaa'* harus dengan bilangan tertentu, maka penjelasan ini juga akan memenangkan mazhab yang mengatakan bahwa *radhaa'* yang bisa menjadikan *tahrim* adalah yang terjadi pada saat anak yang disusui belum sampai berumur dua tahun. Karena, ketika itu air susu ibu menjadi makanan pokok baginya, dan saat itu dia (anak) sangat tergantung kepada ibu susuannya. Firman Allah,

> *"Dan orang-orang tua yang ingin menyusui anak-anak mereka dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan radhaa."*

Ditetapkan dua tahun apabila ingin mencapai kesempurnaan.

Dari pamahaman ayat ini, Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Kaafi* juz 2 hlm. 965 menerangkan bahwa *radhaa'* tidak dapat menjadikann *tahrim*, apabila anak yang menyusu sudah berumur di atas dua tahun.

Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda,

> *"Radhaa' tidak dapat menimbulkan hukum tahrim, kecuali ketika bayi berusia di bawah umur dua tahun. Apabila bayi sudah melewati umur dua tahun, maka radhaa' tidak dapat menjadikan tahrim."* **(HR Tirmidzi dan al-Hakim)**

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda,

"Tidak dikatakan radhaa' kecuali yang terjadi saat (bayi) umur dua tahun." **(HR Daruquthni)**[33]

Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang laki-laki bersama istrinya bepergian. Dalam perjalanan tiba-tiba istrinya melahirkan. Ketika mau disusui bayi tersebut tidak mau menyusu langsung kepada ibunya. Karena itu, sang suami menyusu kepada istrinya kemudian baru diteruskan ke mulut bayi. Setelah sampai di rumah laki-laki tersebut melaporkan kejadian ini kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, "Haram bagimu istri kamu."

Kemudian pada saat itu juga datanglah Ibnu Mas'ud dan berkata kepada Abu Musa, "Apakah kamu yang memberikan fatwa tersebut? Ketahuilah bahwa Rasulullah telah bersabda, *'Radhaa' hanya terjadi jika air susu dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang."* Dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud berkata kepada Abu Musa, "Apakah wanita tersebut menyusui suaminya?" **(HR Baihaqi)**

Diriwayatkan dari sahabat Jabir dalam hadits *marfu'* bahwa Nabi bersabda, *"Radhaa' tidak dianggap (dapat menjadikan tahrim) setelah fishaal (masa sapih)."* **(HR Abu Dawud)**

Dalam surah Luqman Allah berfirman,

"Dan waktu disapihnya adalah dua tahun."

---

[33] Daruquthni berkata, "Hadits ini berasal dari Ibnu 'Uyainah yang hanya disanadkan oleh Haitsam bin Jamil yang mendapat gelar al-Hafizh dan *tsiqah* hadits ini ada cacatnya yaitu termasuk hadits *maqtuu'*, karena diriwayatkan oleh Fatimah binti Mundzir bin Zubair dari Ummu Salamah. Para ahli hadits mengatakan bahwa Fatimah tidak pernah mendengar hadits dari Ummu Salamah karena ia dilahirkan pada tahun 48 H, padahal Ummu Salamah meninggal pada tahun 59 H. (Fatimah saat itu masih kecil, bagaimana dia dapat menghafal hadits ini). Dia juga tidak pernah mendengar hadits dari bibi bapaknya (neneknya) yaitu Aisyah, meskipun mereka satu rumah. Begitu juga dia tidak pernah mendengar hadits dari neneknya yaitu Asma` binti Abu Bakar (saudari Aisyah).

Ibnul Qayyim menolak pendapat yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *maqtuu'* dengan alasan bahwa Fatimah ketika bertemu dengan Ummu Salamah masih kecil. Ia berkata, "Ketika Ummu Salamah meninggal dunia, Fatimah sudah berumur sebelas tahun. Umur seperti ini sudah dapat dikatakan dewasa, apalagi bagi wanita (sudah pantas bagi mereka pada umur-umur seperti ini untuk dinikahkan). Bagaimana dikatakan dia tidak berakal dan tidak mendengar hadits? Ini adalah suatu kesalahan yang tidak boleh terjadi dalam *Sunan*. Kita juga mengetahui bahwa Ummu Salamah sangat dekat dengan neneknya yaitu Asma`, dan Fatimah tinggal satu rumah dengan neneknya ini bersama juga dengan Aisyah (bibi bapaknya)." Lihat *Zaadul Ma'aad* juz 3 hlm. 353 cet. As-Sunnah al-Muhammadiyyah. Baihaqi dalam *Sunan*-nya (7/462). Yang benar adalah bahwa hadits ini adalah hadits *mauquf*.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, "Pada suatu ketika Rasulullah datang kepada saya. Pada waktu itu saya bersama seorang laki-laki. Kemudian beliau berkata, 'Siapa dia?' Saya menjawab, 'Saudara susuan saya.' Rasulullah berkata, 'Hai Aisyah, ketahuilah dengan benar saudara–saudaramu, bahwa (bisa dikatakan) *radhaa'ah* jika dapat mengenyangkan (susu digunakan sebagai makanan pokok).'" **(HR Bukhari dan Muslim dan yang lain)**

Dalam sabda Nabi, mengandung perintah untuk benar-benar teliti dalam masalah *radhaa'ah*, apakah *radhaa'ah* tersebut sahih (syarat-syaratnya sudah terpenuhi) atau belum. Sabda Rasulullah yang berbunyi, *"Dikatakan radhaa'ah jika air susu digunakan sebagai makanan pokok bayi"*, merupakan suatu penjelasan dari beliau agar benar-benar menganalisis dan mengetahui kejadian yang sebenarnya sebelum menetapkan hukum *radhaa'*.

Radhaa' yang dapat menyebabkan *tahrim*, adalah jika balita yang disusui masih kecil (saat air susu menjadi makanan pokoknya dan air susu dapat menghilangkan rasa laparnya). Adapun *radhaa'* yang terjadi pada diri orang dewasa (yang sudah makan dan minum, dan air susu sudah tidak dapat lagi menghilangkan rasa laparnya), maka *radhaa'* seperti ini tidak dapat menjadikan *tahrim*.

Dalam hadits yang mengatakan, *"Radhaa' hanyalah yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang"*, hanya berlaku bagi anak (balita) yang menjadikan air susu sebagai makanan pokoknya.

Diceritakan oleh Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Ada seorang wanita Anshar mengambil seorang anak gadis untuk membantu suaminya. Untuk menghilangkan rasa cemburunya, gadis tersebut disusui wanita tersebut (agar gadis ini menjadi anak susuannya). Ketika suaminya datang, dia (sang istri) berkata, 'Gadis ini telah menjadi anakmu.' Kemudian datanglah laki-laki tersebut kepada Umar ibnul-Khaththab dan bercerita tentang kejadian tersebut. Kemudian Umar berkata, 'Saya berharap sepulang kamu nanti, kamu langsung menikahi gadis tersebut, dan istrimu masih tetap sah bagi kamu. Karena, *radhaa'* adalah yang terjadi ketika masih balita.'" **(Riwayat Baihaqi)**

Ibnu Umar berkata, "*Radhaa'* yang dapat menjadikan *tahrim*, adalah yang terjadi ketika masih balita." Jadi, pendapat ini adalah pendapat Umar ibnul-Khaththab, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Ibnu Abbas.

Baihaqi berkata, "Kami menetapkan batasan dua tahun (sebagai syarat terjadinya *radhaa'*) adalah bersumber dari para tabi'in, seperti Said ibnul-Musayyab, Urwah ibnuz-Zubair, dan Sya'bi. Pendapat ini

adalah pendapat jumhur,[34] dengan dalil-dalil yang valid dan tidak dapat diingkari keberadaannya lagi, kecuali dengan *takwil* yang dilakukan secara serampangan.

Adapun dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa *radhaa'ah* dapat terjadi pada diri orang dewasa, adalah hadits yang berasal dari Aisyah dan Ummu Salamah, yang terkenal dalam kisah Sahlah binti Suhail (istri Abu Hudzaifah binti Atabah). Mereka berdua adalah tuan sahabat Salim." **(Riwayat Bukhari dan Muslim, Ashhaabus Sunan, Mushannafaat, dan Masaaniid).**

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, Aisyah berkata, "Sahlah binti Suhail datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Ya Rasulullah, wajah Abu Hudzaifah ada kemiripan dengan wajah Salim.' Kemudian Nabi bersabda, 'Susuilah dia.' Sahlah berkata, 'Bagaimana saya menyusuinya sedangkan dia sudah dewasa.' Maka, Rasulullah tersenyum dan bersabda, 'Saya tahu bahwa dia sudah dewasa.'"

Dalam riwayat lain oleh Muslim, Aisyah berkata, "Salim adalah budak Abu Hudzaifah yang tinggal satu rumah bersama keluarganya. Pada suatu saat datanglah anak wanita Suhail kepada Nabi Muhammad dan berkata, 'Salim adalah orang dewasa, dan dia hidup bersama-sama kami. Wajah Salim ada persamaan dengan Abu Hudzaifah.' Maka Rasulullah bersabda, 'Susuilah dia, agar menjadi anggota keluargamu.'"

Salim di kalangan keluarga Abu Hudzaifah bukan orang lain lagi. Bahkan, dia sudah dianggap anak oleh Abu Hudzaifah sejak masa jahilah. Salim menjadi anak angkat Abu Hudzaifah selama beberapa tahun (berakhir ketika Islam melarang pengambilan anak angkat). Kisah mereka diceritakan oleh Aisyah dan diriwayatkan oleh Bukhari, Burkani, Abu Dawud, al-Baihaqi, dan lain-lain.

Dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari, dari Aisyah diceritakan bahwa Abu Hudzaifah bin Atabah bin Rabiah bin Abdusy Syams (termasuk sahabat yang mengikuti Perang Badar) mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Lalu, menikahkannya dengan keponakannya yaitu Hindun binti al-Walid bin Atabah bin Rabi'ah. Hal ini ia lakukan karena meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu dengan mengambil Zaid sebagai anak angkat beliau.

Pada zaman jahiliah seorang anak angkat, namanya dinisbatkan kepada orang tua angkat, dan mendapatkan bagaian warisan layaknya anak sendiri. Hal ini berakhir setelah turun firman Allah,

---

[34] Lihat dalam *ar-Raudhatun Nadhiir* (4/313).

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.' itulah yang adil pada sisi Allah, dan jika kamu telah mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula mu...." **(al-Ahzaab: 5)**

Maka, kembalikanlah mereka ke bapak-bapak mereka. Apabila tidak diketahui bapak-bapak mereka, maka kembalikanlah kepada tuan-tuan mereka. Kalau tidak mempunyai tuan, maka kembalikanlah kepada saudara-saudara mereka yang seiman.

Ketika istri Abu Hudzaifah bin Atabah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, kita menganggap Salim sebagai anak", maka turunlah ayat tersebut.... **(HR Bukhari)**

Dalam kitab *al-Fath*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Al-Burqani dan Ibnu Dawud menyebutkan lanjutan hadits di atas, "Dia bertanya, 'Bagaimana kamu tahu?' Rasulullah bersabda, 'Susuilah dia.' Kemudian Sahlah menyusui Salim dengan lima kali susuan, dan resmilah Salim menjadi anak *radhaa'-nya."* **(HR Bukhari)**

Dalam hadits riwayat Bukhari, disebutkan bahwa karena kejadian ini, kemudian Aisyah memerintahkan anak-anak wanita saudaranya untuk datang dan menyusu kepadanya (meskipun mereka sudah menginjak masa remaja) dengan lima kali susuan, agar mereka menjadi anak susuannya. Akan tetapi, Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain tidak sependapat. Mereka tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah. Mereka hanya mau menyusui anak-anak yang masih berumur balita (sebelum menginjak umur dua tahun).

Dalam *Shahih Muslim* diceritakan bahwa Zainab binti Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, "Datangnya laki-laki yang telah menginjak dewasa kepadamu adalah sesuatu yang tidak saya sukai....." Kemudian Aisyah menjawab, "Apakah kamu mempunyai dalil yang bersumber dari Rasulullah?" Kemudian Zainab menceritakan kisah istri Abu Hudzaifah (di atas).

Dalam *Shahih Muslim*, juga diceritakan oleh Zainab (ibu Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah), bahwa dia berkata, "Semua istri Rasulullah tidak mau menerima laki-laki asing, meskipun mereka mempunyai hubungan *radhaa'* (yang terjadi seperti kisah Salim, yaitu yang terjadi pada usia remaja)." Mereka berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, apa yang kita lihat (kejadian pada diri Salim) hanyalah *rukhsah* 'keringanan' yang hanya diberikan Rasulullah kepada Salim. "

Kalau memang benar hadits ini hanya berlaku khusus kepada Salim,

maka hal itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang mengatakan bahwa *radhaa'* yang dapat menjadikan tahrim adalah yang terjadi di saat balita. Karena, air susu pada saat itu dapat menyebabkan bertambahnya daging dan dapat menguatkan tulang si bayi.

Adapun menurut Imam al-Khithabi, sebagai penyambung lidah pendapat sebagian besar para ulama yang termasuk di dalamnya Ibnu Mundzir, mereka dalam menyikapi hadits ini memberikan dua alternatif. Yaitu, adakalanya hadits tersebut berlaku sebagai pen-*takhsis* 'berfungsi mengkhususkan hadits-hadits yang masih bersifat umum' atau adakalanya sebagai pe-*nasakh* 'meniadakan hukum hadits-hadits yang sebelumnya'.

Saya telah memberikan komentar kepada pendapat yang mengatakan adanya kemungkinan pe-*nasakh*-an dalam hadits ini. Kalau dilihat dari sejarah, adanya pe-*nasakh*-an tidak mungkin terjadi. Karena, dalam sabda Rasulullah, "Bagaimana kamu menyusuinya, padahal dia sudah besar", adalah hadits yang muncul setelah hadits yang menerangkan bahwa *radhaa'* hanya terjadi ketika masih balita."

Bagi pendapat yang mengatakan adanya *takhsis*, perlu diketahui bahwa *takhsis* membutuhkan dalil. Selama ini belum ditemukan adanya dalil yang menunjukkan tentang adaya *takhsis* tersebut.

Dijawab, "Kalau dibutuhkan adanya dalil untuk membuktikan bahwa terdapat *takhsis* dalam masalah ini, ada beberapa dalil yang dapat diambil dari berbagai ayat, hadits, dan atsar. Di situ diterangkan bahwa *radhaa'* hanya terjadi ketika balita berumur dua tahun, dan *radhaa'* harus terjadi langsung lewat tetek si ibu susuan. Takwil semacam ini adalah yang dipahami Ummu Salamah dan Ummul Mu'minin lainnya."

Pendapat ini diperkuat dengan kesepakatan *ijma'* yang mengatakan, "Bertemu dengan laki-laki yang bukan *mahram* adalah sesuatu yang dilarang." Maka, *ijtihad* Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah lain adalah benar. Sedangkan, *ijtihad* yang dilakukan oleh Aisyah dalam hal ini tidak benar.

Menurut Qadhi Iyadh, dalam cerita Salim itu bisa saja (untuk menghindari persentuhan badan antara Salim dengan istri Abu Hudaifah ketika mengadakan persusuan) Sahlah memerah air susunya. Kemudian diminumkan ke mulut Salim.

Menurut Imam Nawawi, mungkin saja terjadi persentuhan dalam *radhaa'* itu. Namun, hal ini diperbolehkan ketika ditemukan *haajah* 'kebutuhan'. Yaitu, agar terjadi hubungan *radhaa'* pada orang yang sudah telanjur dewasa. Hal ini dapat dilihat pada kitab *ar-Raudhun Nadhiir* juz 4 hlm. 315.

Menurut Ibnu Taimiyyah, *radhaa'* hanya terjadi ketika anak yang disusui masih balita, kecuali kalau ada kebutuhan atau uzur. Misalnya, *radhaa'*-nya orang dewasa yang berbaur dengan seorang wanita yang sulit untuk dipisahkan, seperti yang terjadi pada diri Salim dan istri Abu Hudzaifah. Jadi meskipun sudah menginjak umur dewasa, *radhaa'* semacam ini masih bisa berlaku (menjadikan *tahrim*).

Adapun apabila tidak ada sebab dan suatu tujuan, sebagaimana terdapat dalam kitab *ar-Raudhun Nadhiir* juz 4 hlm 316, maka hukum *radhaa'* berlaku hanya di saat masih balita. Jadi, sesuai dengan pendapat ini, semua hadits yang ada dapat difungsikan dan mengamalkan hadits-hadits ini hukumnya adalah wajib.

Ibnul Qayyim mengatakan apa yang telah disampaikan gurunya, "Hadits-hadits yang menafikan hukum *radhaa'* pada orang dewasa masih bersifat mutlak, kemudian di-*taqyid* hadits Sahlah. Anggapan ini lebih baik daripada yang mengatakan adanya *nasakh* hadits satu dengan hadits yang lain. *Takhsis* dengan menyebutkan pelaku kejadian (*Asbaabul Wuruud*) yaitu Salim, adalah suatu usaha agar semua hadits yang berhubungan dengan masalah ini dapat digunakan sesuai dengan kaidah *syara'*."[35]

Imam Syaukani dalam *Nailul Athaar* berkata, "Menurut saya, pendapat ini adalah yang paling *rajih*, karena dapat memadukan beberapa hadits yang kelihatan berbenturan. Yaitu, dengan menjadikan kisah Salim sebagai pen-*takhsis* hadits lain yang berbunyi, *"Radhaa' terjadi jika air susu dipergunakan sebagai makanan pokok"*, dan hadits lain yang berbunyi, *"Radhaa' hanya berlaku sampai balita berumur dua tahun"*, dan hadits-hadits yang lain."[36]

Pendapat seperti ini merupakan jalan tengah antara pendapat yang mengatakan secara mutlak bahwa *radhaa'* orang yang sudah menginjak dewasa tidak dapat menjadikan *tahrim*, dan pendapat yang mengatakan secara mutlak bahwa *radhaa'* orang dewasa disamakan *radhaa'* anak kecil (dapat menjadikan *tahrim*).

Di Mesir banyak ditemukan tulisan (makalah-makalah dari para pemikir Islam) yang mengingkari hadits-hadits yang menceritakan tentang kisah yang terjadi seperti dalam kisah Salim. Mereka menentang Sayyid Sabiq yang dalam *Fiiqih Sunnah*-nya mencantumkan hadits yang

---

35 *Zaadul Ma'aad* juz 4 hlm. 355. Cet. As-Sunnah al-Muhamadiyyah, tahqiq oleh Muhammad Hamid al-Fiqhi.

36 *Nailul Athaar* (7/122-123) Darul Jabal-Lebanon.

mereka anggap bohong tersebut. Alasan mereka menolak hadits tersebut adalah karena hadits itu tidak masuk akal (menurut mereka). Menurut mereka, seorang laki-laki dewasa tidak mungkin menyusu pada wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan izin perbuatan seperti itu. Jadi kalau hal tersebut tidak masuk akal, maka hadits tersebut adalah *makdzuub* 'bohong' meskipun terdapat dalam *Shahih Bukhari dan Muslim*.

Menolak hadits dengan seenaknya dan meremehkan ulama yang sudah kapabel hanya dilakukan oleh orang-orang yang tak pernah sekolah serta mengenyam bangku pendidikan. Mereka hanya terkungkung dalam lingkungnya, tidak pernah melihat dunia luar dan mati dalam dekapan kitab-kitab mereka. Pernyataan mereka bagaikan ocehan anak kecil yang tidak mengenal ilmu pengetahuan.

Hadits yang menceritakan tentang Salim, tidak hanya disebutkan satu atau dua kitab saja. Namun, hadits ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dan para tabi'in. Sehingga, menurut Ibnu Hazm, hadits ini adalah sahih (diperoleh dan disampaikan oleh *rawi'* pembawa hadits' dengan sempurna tanpa cacat) dan telah beredar di kalangan sahabat, *Ummul Mu'minin, tabi'in, tabiut tabi'in,* para fuqaha, dan para ulama setelahnya. Dalam menyikapi hadits ini mereka terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, golongan yang mendukung hadits ini dengan menghukumi luarnya hadits.

Kedua, golongan yang mengatakan bahwa hadits ini merupakan prioritas Rasulullah yang hanya diberikan kepada Salim.

Ketiga, golongan yang mengatakan bahwa hadits ini telah dinasakh, dan hanya sekadar keringanan kalau dibutuhkan.

Imam Syaukani dalam *Nailul Authaar* mengatakan, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh para sahabat, *Ummul Mu'minin,* dan Sahlah binti Suhail serta para tabi'in seperti Qasim bin Muhammad, Urwah ibnuz-Zubair, Humaid bin Nafi', Zuhri, Ayyuub al-Sakhtiyani, Sufyan ats-Tsauri, Sufyaan bin Uyainah, Syu'bah, Malik bin Juraih, Syuaib, Yunus, Ja'far bin Rabiah, Ma'mar, Sulaiman bin Bilal, dan lainnya. Mereka adalah para *muhadditsin* 'ahli hadits' yang paling terkenal di masanya.

Para ahli ilmu berkata, "Hadits ini sanadnya sudah memenuhi batas *mutawattir*. Sehingga, dapat dijadikan dalil bagi orang yang mengatakan, persusuan orang dewasa dapat menjadikan *tahrim*."

Suatu hadits yang sahih, *tsiqah* 'kuat', dan *masyhur* 'terkenal', yang sebagian ulama telah mengakui kemutawatirannya (bahkan telah sampai

menduduki martabat yakin) tidak boleh dikatakan hadits bohong. Mereka yang menolaknya harus kembali membaca kitab-kitab hadits dan mempelajari pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Sehingga, pendapatnya tidak terkesan ngawur serta tidak sesuai dengan etika dan *manhaj* insan akademis.

Hukum *Radhaa'* terhadap Suami (*Labanul Fahl*)

Sudah menjadi kesepakatan umat bahwa hubungan *mahram* 'hubungan nasab' yang disebabkan *radhaa'* 'persusuan' berlaku bagi anak yang disusui dan ibu susuannya jika terpenuhi sifat, ukuran, dan masa *radhaa'* sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh *syara'* (seperti yang telah disebutkan di depan). Imbas dari hubungan *radhaa'* ini adalah haram (bagi mereka) untuk saling menikah, bolehnya saling bertemu, melihat, dan bepergian bersama. Adapun yang membedakan antara hubungan *mahram* sebab nasab dan mahram sebab *radhaa'* adalah bahwa dalam hubungan *radhaa'* masing-masing tidak dapat mewaris dan menanggung *diyat*. Jadi apabila ibu *radhaa'* membunuh anak *radhaa'* -nya, maka masih tetap dikenai qishash (dihukum bunuh).[37]

Sesuai dengan *ijma'*, hukum *radhaa'* menurun dan berlaku bagi anak-anak dan keluarga mereka, kecuali suami ibu susuan. Dalam hal ini, ada empat pendapat ulama yaitu sebagai berikut.

1. Termasuk Mahram

Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Zhahiri, Zaidi, Ja'fari, dan Ibadhi. Mereka mengatakan bahwa *radhaa'* bisa menyebabkan hubungan *tahrim* antara suami wanita yang menyusui dengan anak yang disusui (baik laki-laki maupun wanita). Anak susuan adalah seperti anak kandung sendiri, anak-anak dari laki-laki tersebut adalah saudara-saudaranya, saudara laki-laki ibu susuannya adalah paman dan bibinya dan seterusnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam *Syarah Nawawi*.

Dalil yang mereka gunakan adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh *Syaikhaani* (Bukhari dan Muslim) dengan menggunakan lafal dari Muslim. Diceritakan dari *Ummul Mu'minin* Aisyah bahwa dia memberitahukan keponakannya (yaitu Urwah ibnuz-Zubair) tentang Aflah (saudara laki-laki Abu Qais, bapak susuan Aisyah). Suatu saat Aflah datang kepadanya Aisyah) setelah turunnya ayat *hijab*. Kemudian ber-

---

[37] *Syarah Nawawi* dalam kitab *Shahih Muslim* Jilid III. Hal.621 Cet. As-Sya'bi al-Qahirah.

katalah Aisyah, "Demi Allah, saya tidak akan menerima kedatangan kamu sebelum saya meminta izin kepada Rasulullah. Karena, Abu Qais bukanlah orang yang menyusuiku. Namun, yang menyusuiku adalah istrinya." Ketika Rasulullah datang, Aisyah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, Aflah (saudara laki-laki Abu Qais) meminta izin untuk bertemu denganku dan saya tidak berani menerimanya sebelum meminta izin darimu." Rasulullah kemudian menjawab, "Berikanlah dia izin." Kemudian Aisyah berkata, "Sesuatu yang diharamkan dalam nasab diharamkan pula dalam *radhaa.*"

Dalam satu riwayat dari Imam Muslim, Aisyah berkata, "Aflah meminta izin kepada saya tetapi saya menolaknya. Kemudian Aflah berkata, 'Saya adalah pamanmu karena iparku telah menyusuimu.' Namun, saya tetap menolaknya sampai datanglah Rasulullah kepadaku. Kemudian saya ceritakan kejadian ini, dan Rasulullah bersabda, 'Suruh dia masuk karena dia adalah pamanmu.'" Dalam satu riwayat, "Dia adalah pamanmu, bahagia benar kamu." Dalam riwayat lain, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Janganlah kamu menutup diri darinya, karena *mahram* dalam *radhaa'* sama dengan *mahram* dalam *nasab.*"

Hadits di atas menunjukkan dengan jelas dan gamblang bahwa *radhaa'* dapat menjadikan mahram antara ibu dan anak susuannya. Juga antara anak yang disusui dengan saudara laki-laki dari suami ibu susuannya (paman).

2. Tidak Menjadikan Mahram

Mazhab yang kedua ini adalah kebalikan dari mazhab pertama. Mereka memandang bahwa *labanul fahli* tidak menjadikan hubungan *mahram.* Pendapat ini didukung oleh beberapa sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang sesudahnya. Pendapat ini akan saya uraikan setelah menyebutkan dua mazhab berikut.

3. Makruhnya Labanul Fahl

Pendapat ini adalah pendapat sekelompok fuqaha yang menengahi antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Mereka tidak melarang *labanul fahl* secara mutlak serta tidak membolehkannya secara mutlak. Namun, mereka hanya menghukumi makruh *labanul fahl.*

Ibnu Hazm dalam kitab *al-Mahalli* dengan sanad yang sampai kepada al-Mujahid memakruhkan *labanul fahl.* Demikian juga riwayat dari Said bin Manshur, dari Abu Ubaid dari Abdullah bin Sirah al-Hamdani. Ia mendengar Sya'bi telah memakruhkan *labanul fahl.*

4. Tawaqquf 'Belum Dapat Menentukan Ketetapan Hukumnya'

Mazhab berikutnya adalah pendapat sekelompok ulama yang belum dapat menetapkan hukum dari permasalahan ini. Dalam menyikapi permasalahan ini, mereka tidak mengeluarkan fatwa tertentu. Dengan alasan bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk hujjah (alasan) saling bertentangan dan tidak ada yang dapat dianggap *rajih*.

Diriwayatkan oleh Said bin Manshur, dari Ubad bin Manshur, bahwa dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Mujahid, 'Apakah saya boleh mengawini seorang gadis yang disusui oleh ibu tiri saya?' Mujahid menjawab, 'Karena para fuqaha berbeda pendapat, maka saya tidak berani memberikan jawaban.' Kemudian saya bertanya kepada Ibnu Sirin sebagaimana pertanyaan saya kepada Mujahid. Ibnu Sirin memberikan jawaban yang sama sebagaimana jawaban Mujahid." (Kitab *al-Mahalli*)

Pendapat ini (*tawaqquf*) adalah yang diambil oleh para fuqaha yang sangat hati-hati ketika berhadapan dengan dua dalil yang saling berlawanan atau dua dalil yang salah satunya tidak dapat di-*tarjih*.

Perincian Mazhab Kedua

Sebagian besar sahabat, Ummul Mu'minin, tabi'in, dan para fuqaha sesudahnya mengatakan bahwa "*labanul fahli* tidak dapat menjadikan tahrim". Mereka adalah Abdullah bin Umar, Abdullah ibnuz-Zubair, Rafi' bin Khadij, Zainab binti Ummi Salamah, bahkan Aisyah sendiri (sebagai perawi hadits Aflah saudara Abu Qais) dan sahabat-sahabat yang lain. Dari tabi'in muncul nama-nama seperti al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (keponakan Aisyah) yang merupakan salah satu *fuqaha` as-sab'ah* di Madinah, Salim bin Abdullah bin Umar, Said ibnul-Musayyab, Atha' bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah, Ibrahim an-Nakha'i, Abu Qalayah, Makhul, asy-Sya'bi, Iyas bin Mu'awiyah, Rabi'ah bin Abdurrahman, Ibrahim bin Aliyah, Ibnusy-Syafi'i, Dawud dan para pengikutnya, dan Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya.

Adapun dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ayat *tahrim*, wanita-wanita yang haram untuk dinikah sebab *radhaa'*, hanya ibu susuan dan saudara-saudara wanita *radhaa'* (dengan tidak menyebutkan yang lain). Dengan hanya menyebut ibu dan saudara wanita *radhaa'* berarti memberikan pengetian bahwa yang lain boleh untuk dinikah. Hal ini dikuatkan ayat selanjutnya, *"Dan dihalalkan yang selain itu."*
2. Riwayat Imam Syafi'i dan Abu Ubaid dalam bab *Nikah*, perkataan

Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla,* yang sanadnya berasal dari Abu Ubaidillah bin abdullah bin Zam'ah bin Aswad, ia mengatakan bahwa ibunya (Zainab binti Ummu Salamah) adalah ibu susuan Asma' binti Abu Bakar (istri az-Zubair). Zainab berkata, "Abdullah ibnuz-Zubair mengutus seseorang untuk meminang Ummu Kulsum (anak saya) untuk dikawinkan dengan saudara tirinya, yaitu Hamzah ibnuz-Zubair (Hamzah bin Halbiyyah). Kemudian saya katakan kepada utusan tersebut, 'Perkawinan mereka tidak diperbolehkan karena Ummu Kulsum adalah keponakannya sendiri.' Kemudian Ibnuz Zubair berkata kepada saya, 'Apakah kamu ingin melarang perkawinan mereka? Memang benar bahwa saya dan anak-anak Asma' yang lain adalah saudaramu. Tetapi, anak-anak Zubair yang selain dari Asma' adalah bukan saudaramu.'

Karena jawaban tersebut, kemudian saya bertanya kepada para sahabat dan Ummul Mu'minin. Mereka mengatakan, 'Karena *radhaa'* tidak memasukkan suami ke dalam *mahram,* maka nikahkanlah anakmu dengan laki-laki tersebut.' Akhirnya, mereka dikawinkan. Sampai akhir hayat mereka,[38] perkawinan ini tidak ada yang mempermasalahkan baik sahabat maupun *Ummul Mu'minin."* Jadi, kejadian ini menujukkan *ijma' sukuti* yang dasar hukumnya sangat kuat.

Adapun Zainab yang pada awalnya tidak sependapat dengan Ibnu Zubair, adalah semata-mata karena kehatian-hatiannya. Pada kenyataannya setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Kasus semacam ini tidak terjadi hanya sekali. Tetapi, banyak kejadian yang kasusnya serupa seperti apa yang dikatakan Yahya bin Said al-Anshari. Dia berkata, "Salim bin Abdullah bin Umar mempunyai seorang istri yang menyusui Hamzah bin Abdullah bin Umar. Kemudian Salim bin Abdullah kawin lagi dengan wanita lain, dari perkawinan mereka lahirlah seorang anak yang bernama Umar. Selanjutnya anak wanita Hamzah bin Abdullah dikawinkan dengan anak Umar (dalam hal ini Salim mengawinkan anaknya dengan saudara susuan dari arah bapak). Meskipun begitu, kejadian ini juga tidak menimbulkan permasalahan."

Dalam kitab *al-Mahalli,* Abdullah bin Umar yang terkenal dengan sifat kehati-hatiannya dalam masalah hukum agama serta termasuk

---

[38] *Al-Mahalli* juz 10 hal. 4. *Nailul Authaar* juz 7 hal. 124-125. *ar-Raudhun Nadhiir* juz 4 hal. 309-310.

salah seorang ahli dalam bidang sunnah, pernah berkata, "*Labanul fahl* tidak menjadikan mahram."

Dan yang mengherankan, Aisyah (sebagai perawi hadits Aflah) melaksanakan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkannya itu. Diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad dari Aisyah bahwa ia mengizinkan kepada siapa saja yang telah disusui oleh saudara wanita dan anak wanita saudara laki-lakinya (keponakan wanita) untuk bertemu dengannya. Ia tidak memberikan izin kepada siapa saja yang menyusu kepada istri saudara laki-laki (ipar wanita) dan anak saudara laki-lakinya (keponakan laki-laki).

Ibnu Hazm berkata, "Orang-orang yang diberikan izin oleh Aisyah adalah yang dianggap mahramnya. Sedangkan, yang tidak diberikan izin adalah yang tidak dianggap mahramnya."

Sahabat Zubair pernah berkata, "*Labanul fahl* tidak menjadikan mahram." Pendapat ini pula yang diikuti oleh Qasim dalam kitab yang sama juz 1 hal. 7-8.

Menurut Ibnu Hazm, pendapat Hanafi dan Maliki sebaiknya di-*nasakh* karena hadits yang mereka gunakan sebagai *hujjah* sudah di-*nasakh* atau setidaknya ditakwil. Jadi, apa yang dilakukan Aisyah adalah sesuatu yang patut dicontoh, yaitu dengan meninggalkan apa yang telah ia riwayatkan.

Apabila yang meriwayatkan hadits ini adalah selain Aisyah, maka boleh untuk meninggalkannya. Tetapi, karena hadits ini hanya ia yang meriwayatkan, maka menambah kuatnya dalil pendapat ini (pendapat kedua) sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari*-nya.

Adapun dalil *aqli* yang mereka (pendapat kedua) gunakan adalah, "Diharamkannya *radhaa'* adalah disebabkan adanya susunan tubuh yang sama antara ibu dan anak susuannya. Begitu juga karena *radhaa'* dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang anak susuan. Kita tahu bahwa *radhaa'* hanya keluar dari bagian tubuh ibu (yaitu susu) bukan dari tubuh suami, bahkan jika--misalnya--seorang lelaki menyusui seorang anak dengan air susunya sendiri, meskipun begitu anak tersebut tidak dapat disebut anak susuannya."[39]

---

[39] Adapun orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat ini mengatakan, "Laki-laki adalah penyebab keluarnya air susu seorang wanita. Untuk itu agar lebih hati-hati menjahui perkara haram, maka laki-laki tersebut dianggap saja sebagai mahramnya. Mereka

Adapun orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat ini (orang yang mengikuti pendapat pertama) mengatakan, "Penyebab keluarnya air susu adalah karena hubungan suami istri (sanggama). Jadi, *radhaa'* harus dinisbatkan kepada kedua orang tua (laki-laki dan wanita)."

Imam Syafi'i dalam menanggapi pendapat ini berkata, "*Fahl* tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan air mani karena air susu tidak keluar dari tubuh suami. Air susu hanya keluar dari tubuh wanita dan yang perlu dijadikan pedoman adalah dalil dari hadits." Dalam *ar-Raudhun Nadziir* ia berkata, "Karena *fahl* sudah tidak sesuai dengan *qiyas* (tidak dapat menjadikan mahram), maka yang bisa men-*tahrim* sesuai dengan hadits hanyalah *radhaa'* (bukan *labanul fahl*)."

Imam Qurthubi berkata, "Banyak dari kalangan sahabat yang menjadikan dalil firman Allah, '*Dan ibu-ibumu yang telah menyusuimu*', sebagai dasar pijakan bahwa *labanul fahl* tidak dapat menjadikan *tahrim*. Mereka adalah Said ibnu Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Mereka berkata, '*Labanul fahl* tidak dapat menjadikan *tahrim* bagi suami.'"

Menurut *jumhur*, ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *fahl* adalah ayah. Karena, susu dinisbatkan kepadanya, dan keluarnya susu dikarenakan kelahiran anaknya. Akan tetapi, menurut Qurthubi, pendapat ini adalah lemah karena anak memang tercipta dari kumpulan air mani laki-laki dan wanita. Tetapi, air susu hanya keluar dari tubuh wanita. Seorang bayi dinasabkan kepada bapaknya karena dalam pembentukan susunan tubuhnya dipengaruhi oleh bapaknya. Tetapi, setelah bayi lahir, bapak sudah tidak bisa lagi memberikan pengaruh dalam tubuh bayi tersebut. Karena air susu semata-mata adalah milik ibu, maka masalah air susu tidak dapat disamakan dengan air mani.

Selanjutnya Qurthubi berkata, "Hadits Nabi yang mengatakan bahwa mahram dalam *radhaa'* seperti mahram dalam nasab maksudnya adalah hanya *radhaa'* bukan *fahl*. Jadi, menisbatkan hubungan keluarga karena nasab tidak sama dengan menisbatkan hubungan keluarga karena *radhaa'*. Pasalnya, *radhaa'* hanya berhubungan dengan ibu susuan. Sedangkan, hadits diperbolehkannya penisbatan kepada ayah karena *radhaa'* yang bersumber dari

---

menganalogikan persusuan dengan nash yang telah ada. Lihat *Syarah Fathul Qadiir* juz 3 hlm. 10-11.

hadits yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dan Hisyam dari Urwah dari Aisyah yang menceritakan tentang Aflah, adalah hadits *Ahad* yang tidak menutup kemungkinan Aflah adalah saudara *radhaa'* Abu Bakar (ayah Aisyah), sehingga Aisyah masih mempunyai hubungan keluarga dengan Aflah."

Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa masalah ini adalah permasalahan yang rumit. Sehingga, sifat hati-hati dalam menghindari perkara haram adalah lebih baik disebabkan adanya dalil ayat, "*Dan diharamkan yang selain itu*", justru memperkuat kelompok yang menentang pendapat ini.[40]

Adapun takwil yang dilakukan Imam Qurthubi dalam memahami lafaz *umuumah* sangat jauh dari kebenaran. Hal ini karena banyak riwayat yang menceritakan bahwa Aflah adalah saudara Abu Qais bukan saudara Abu Bakar. Dan Aisyah sendiri berkata, "Yang menyusuiku adalah seorang wanita bukan lelaki."

Apakah Hadits Aisyah Perlu Ditakwil?

Yang mengherankan bagi saya, bagaimana para sahabat, *Ummul Mu'minin*, dan para Tabi'in serta banyak lagi dari kalangan fuqaha yang pendapatnya berlawanan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam kisah Aflah. Apakah karena mereka belum mengetahui hadits ini? Kenapa orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat kedua tidak menjadikan hadits ini sebagai dalil? Mengapa Aisyah tidak menggunakan hadits ini dan bahkan apa yang dilakukannya adalah berlawanan dengan hadits yang diriwayatkan sendiri. Bagaimana orang-orang dekat Aisyah seperti Abdullah ibnuz-Zubair dan al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar tidak sependapat dengannya? Bagaimana ahli Madinah (umumnya) yang terkenal sebagai ahli hadits tidak mengatakan hadits ini (kecuali az-Zuhri)?

---

[40] Oleh karena itu, Imam Syafi'i memaksa golongan Malikiyah untuk mengkaji kembali pendapat mereka dalam masalah ini dan supaya mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Madinah (meskipun dalam hal ini mereka [orang-orang Madinah] melaksanakan perbuatan yang berlawanan dengan hadits sahih yang diriwayatkan secara ahad) yaitu yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Muhammad dari Rabi'ah. Ia berkata, "*Labanul fahl* tidak dapat menyebabkan keharaman (hubungan mahram)." Ia selanjutnya berkata, "Ini adalah pendapat para fuqaha kita (ulama Madinah) kecuali az-Zuhri." Imam Syafi'i berkata, "Kita tidak pernah menemukan ilmu khusus lebih utama daripada ilmu umum yang sudah jelas kecuali pada permasalahan ini. Mereka meninggalkan kabar yang sudah jelas dan menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kabar." Lihat *Fathul Baari* juz 11 hlm 55.

Saya berpikir panjang tentang permasalahan ini. Banyak buku yang telah saya baca untuk mencoba memecahkannya. Tetapi, semuanya belum dapat memuaskan saya untuk menjawab permasalahan ini. Timbul dalam benak saya, bagaimana Ibnu Umar, Ibnuz Zubair, dan yang lain (para sahabat, *Ummul Mukminin*, tabi'in, dan para fuqaha Madinah) tidak mengikuti hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam cerita ini. Akankah haditsnya belum sampai kepada mereka, tapi ini mustahil terjadi karena mereka hidup dalam satu periode? Ataukah, mereka mendengar hadits ini, namun mereka sengaja tidak mengamalkannya? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena mereka (para sahabat) adalah orang-orang yang getol melaksanakan sunnah dan mengamalkan apa yang mereka ketahui dari hadits Nabi. Atau, hadits ini telah sampai kepada mereka, namun mereka masing-masing mempunyai takwil yang berbeda dalam menyikapi hadits ini.

Menurut saya, adanya takwil adalah pendapat yang paling benar dan paling layak dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Namun yang patut disayangkan, barangkali takwil mereka tidak sampai kepada kita. Oleh karena itu, kita wajib mancari takwil yang dapat diterima dan dijadikan pegangan, yang menurut saya takwil ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, hadits Aisyah terjadi pada kondisi tertentu, ketika Rasulullah pada saat itu mengeluarkan hukum tertentu pula dengan menggunakan kata khusus. Barangkali Rasulullah memperhatikan kondisi orang ini (Aflah) sehingga memberitahukan Aisyah bahwa dia adalah anak wanita saudaranya. Atau, karena perhitungan-perhitungan lain yang bisa memengaruhi fatwa sehingga suatu kebutuhan dapat terpenuhi dengan tidak menimbulkan *syubhat* dan fitnah.

Tidak menutup kemungkinan bahwa fatwa tersebut hanya diperuntukkan bagi Aisyah tidak untuk yang lain. Tidak ada niat Aisyah ingin mengingkari sunnah Rasulullah.

Kedua, tidak menutup kemungkinan hadits tersebut hanya mengizinkan untuk masuk. Maka, izin itu hanya terbatas pada hal tersebut (masuk) dan tidak sampai kepada mengharamkan pernikahan. Karena, dalam hadits tersebut tidak ada penjelasan tentang hal itu. Jadi, jika yang dimaksud adalah seperti hal di atas, hadits ini tidak bertentangan dengan *qiyas* sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dari hadits ini pula dapat diambil kesimpulan bahwa diperbolehkan melihat serta sekadar masuk rumah seorang wanita jika ada keperluan yang mendesak dan dapat mencegah akan timbulnya fitnah. Mengharamkan perkara

yang halal merupakan perbuatan yang dianggap dosa. Bahkan, dapat disamakan dengan dosa syirik (menyekutukan Allah) sebagaimana diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya,

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang diucapkan lidahmu dengan berdusta ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan terhadap Allah tiadalah beruntung." (an-Nahl: 116)

Kehati-hatian dalam Agama

Dalam masalah ini kita dapat melihat dua segi pandangan ulama menghadapi *qadhiah al-ihtiyaath* 'hati-hati' dalam agama sebagai berikut.

Pertama, pandangan sekelompok ulama yang mempermudah dalam mengharamkan suatu masalah. Ketika suatu masalah dikhawatirkan dapat menggelincirkan manusia ke dalam perbuatan haram, maka mereka mefatwakan untuk melarang dan mengharamkannya sebab faktor kehati-hatian. Ini merupakan sikap yang diambil oleh para ulama secara umum.

Kedua, pandangan sekelompok ulama yang melihat bahwa pengharaman merupakan sesuatu yang dilarang dan dikhawatirkan dapat mendatangkan keburukan. Karena itu, mereka menjauhinya dan sangat berhati-hati dalam menentukan hukum haram. Ketika mereka menemukan permasalahan seperti ini, maka perkara tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh (segala perbuatan yang tidak ditemukan nash yang mengharamkannya secara jelas adalah boleh untuk dilakukan). Atau, mereka maksimal hanya mengatakan kemakruhannya, seperti ungkapan mereka ketika disodorkan suatu pertanyaan, "Apakah perkara ini boleh atau haram?" Maka mereka hanya mengungkapkan, "Saya membencinya, saya tidak menyenangi, saya tidak tahu dan sebagainya." Terkadang mereka tidak berani menentukan hukum, ketika dihadapkan pada beberapa dalil yang bertentangan yang tidak bisa untuk ditarjih (dimenangkan salah satunya).

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan sedikitnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini.

Pertama, terlalu hati-hati dalam hukum agama akan menimbulkan sikap terlalu keras dan konservatif. Hal ini sangat dicela oleh Rasulullah sebagaimana sabda beliau, *"Celakalah orang-orang yang keras."* Nabi berkata tiga kali. Dalam salah satu haditsnya, Nabi berkata, *"Jauhilah olehmu sikap berlebih-lebihan dalam masalah agama, karena sesungguhnya*

orang-orang sebelum kamu telah dihancurkan oleh sikap terlalu berlebih-lebihan dalam beragama."

Saya telah menyebutkan dalam mukadimah buku saya (*Fataawa Muaashirah*) bahwa berlebihan dalam berhati-hati akan menjadikan agama Islam terkesan sempit, dan ini bukan merupakan tabiat syariat Allah. Maka, mengambil jalan tengah berhati-hati dalam agama (tidak telalu keras dan tidak terlalu gampang) adalah sangat diperlukan, agar kita tidak mempersulit hamba-hamba-Nya. Karena, sebenarnya Allah menginginkan kemudahan kepada mereka.

Kedua, sesungguhnya berhati-hati dalam agama, keluar dari perbedaan serta menjauh dari perkara syubhat (yang belum jelas hukumnya), adalah sesuatu yang dituntut sebelum terperosok ke dalamnya. Namun, apabila perkara-perkara tersebut sudah telanjur terjadi dan ditemukan dalil yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, maka fungsi fiqih di sini adalah memperbaiki apa yang telah terjadi demi menjaga kemaslahatan manusia yang dalam hal ini merupakan tujuan adanya *Syari'at Islamiyah*. Oleh karena itu, kebanyakan fuqaha dalam memberikan fatwa, mereka memberikan keringanan kepada orang yang telah telanjur terperosok ke dalam perkara-perkara yang masih bersifat *zhanni* 'prasangka'dan syubhat. Hukum yang mereka keluarkan akan berbeda dengan orang-orang yang belum terjerumus di dalamnya.

Barangsiapa bersumpah bahwa apabila dia dapat melaksanakan suatu perbuatan tertentu, ia akan mencerai istrinya (dia belum menggugurkan sumpah ini), sedangkan dia dengan istrinya masih terdapat kecocokan; maka sebaiknya orang ini tidak diberi keringanan untuk melaksanakan talak. Akan tetapi, apabila dia sudah telanjur dapat melaksanakan sesuatu tersebut sehingga harus melaksanakan sumpahnya yaitu dengan mentalak istrinya, maka kita baru memberikan keringanan baginya.

Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah tobat orang yang membunuh diterima?" Ia berkata, "Tidak." Ketika para sahabat mengingatkan bahwa ia pernah memberikan fatwa bahwa orang yang membunuh masih diterima tobatnya, maka ia berkata, "Hal itu saya katakan karena saya melihat ada tanda-tanda pada diri orang ini keinginan dan hasrat untuk membunuh, maka dia harus ditakut-takuti agar tidak melakukannya. Akan tetapi, kalau misalnya sudah terjadi pembunuhan, maka hukumnya dapat berubah (tidak seperti itu)."

Dari situ saya berpendapat sebagai berikut. Dalam masalah-masalah yang masih dipertentangkan seperti *radhaa'*, yang belum dapat dipastikan

pendapat mana yang paling *rajih,* maka dalam memberikan fatwa (sebelum terjadinya) harus dengan menjauhinya (keras). Dengan tujuan agar lebih berhati-hati dan untuk menghindari keragu-raguan. Akan tetapi, kalau sudah telanjur terjadi, maka dalam menghukuminya harus dengan dasar dan dalil yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (dari nash dan ijma yang jelas dan kuat). Sehingga, tidak merusak suatu rumah tangga yang sudah mapan.

Inilah sikap yang saya ambil selama ini dalam memberikan fatwa tentang *labanul fahl* 'bapak persusuan'. Barangsiapa yang bertanya kepada saya sebelum dia kawin, maka saya anjurkan untuk tidak dilangsungkannya pernikahan itu karena ada mazhab yang melarangnya. Barangsiapa bertanya sedangkan pernikahan mereka sudah telanjur terjadi bahkan mereka sudah mempunyai anak, maka saya anjurkan agar rumah tangganya dilanjutkan berdasarkan mazhab yang membolehkan. Yaitu, bersumber dari pendapat para sahabat dan tabi'in seperti yang telah saya singgung di depan.

Hal ini seperti yang dikatakan para fuqaha dalam menyikapi masalah *khilaafiyah* 'sesuatu yang masih dipertentangan hukumnya'. Mereka mengatakan bahwa putusan seorang *qadhi* dapat dijadikan sebagai alat untuk memutuskan suatu hukum yang masih diperselisihkan. Karena, dia boleh memilih salah satu dari dua hukum yang diperselisihkan tersebut. Tidak boleh ada yang menolak putusan tersebut karena *la ingkaara fi masaailil ijtihadiyah* 'tidak boleh menolak pendapat orang lain, dalam masalah-masalah yang masih boleh di-*ijtihad*-i'.

Kepada saudara penanya saya katakan bahwa nikahnya sah. Tidak perlu ada rasa waswas lagi. Karena, hal ini ada dalilnya yaitu yang bersumber dari Ibnu Umar, Ibnuz Zubair, Aisyah, Rafi' bin Khadij, Zainab bin Ummi Salamah, dan lain-lain. Dari kalangan tabi'in, diambil dari Said ibnu Musayyab, Qasim bin Muhammad, Abu Salamah bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yassar, Atha' bin Yassar, Rabi'ah, Makhul, asy-Sya'bi, Ibrahim al-Nakha'i dan lainnya. Dari kalangan fuqaha tidak dapat dihitung jumlahnya. Mereka itu mempunyai kapabilitas ilmu keagamaan yang tidak diragukan lagi.

Wabillaahittaufiiq.

4
KEKURANGHARMONISAN HUBUNGAN ANTARA SUAMI-ISTRI

Pertanyaan

Kepada yang terhormat Syekh Yusuf Qaradhawi

Dalam beberapa tahun ini hubungan antara saya dan suami saya kurang harmonis. Dia jarang sekali berinteraksi dengan saya. Bahkan, terkesan dia ingin selalu menjauh dari saya. Saya yakin bahwa dia kawin lagi meskipun setelah saya desak, dia mengatakan bahwa istrinya sudah diceraikan. Kami melakukan senggama hanya dua kali dalam setahun. Itu pun dia minta berhenti sebelum mencapai orgasme dan saya menyetujuinya. Apakah hubungan perkawinan ini masih harus dilanjutkan? Apakah dalam hukum *syara'*, status saya sudah menjadi istri yang dicerai? Dan, apakah saya berdosa karena meskipun dia menjauhi saya, saya tetap ridha dan menerima.

Saya berharap Syekh memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sesuai pandangan hukum *syara'* secara jelas.

Muslimah –Doha

Jawaban

Alhamdulillaah, shalawat serta salam kepada Rasulullah.

Diperbolehkan bagi suami untuk kawin lagi apabila dia benar-benar mampu memberikan nafkah, dapat menjaga kemungkinan keretakan rumah tangganya, dan dapat bersikap adil di antara istri-istrinya. Apabila dia tidak mampu memenuhi hal-hal ini, maka kawin yang dilakukannya adalah haram seperti dalam firman Allah,

> *"Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."* (an-Nisaa`: 3)

Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam bentuk *zahir* (seperti adil dalam memberi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal). Bukan adil dalam bentuk *bathiniyah* 'kecondongan kebatinan', karena Allah telah berfirman,

> *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu,*

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (an-Nisaa`: 129)

Al-Mu'allaqah 'terkatung-katung' adalah jika seorang istri ditinggal suaminya, tidak digauli dan tidak ditalak. Menurut hukum *syara'*, suami tidak boleh meninggalkan istri terlalu lama baik karena kawin lagi maupun tidak (dalam keadaan seperti ini istri bagaikan ditalak). Karena, seorang istri mempunyai hak untuk digauli dan selalu bersama-sama suaminya, sebagaimana suami mempunyai hak untuk dilayani oleh istrinya. Hal ini apabila istri tidak merelakan untuk ditinggal. Akan tetapi, ada juga istri yang rela untuk ditinggal oleh suaminya daripada ditalak. Meskipun dia ditinggal oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama sekalipun, dia belum berstatus ditalak (perkawinannya masih sah).

Adapun jika masa (di mana suami meninggalkan istrinya) sudah melewati empat bulan ke atas, atau suami melakukan *'ilaa'* 'bersumpah untuk tidak menggauli istri selamanya', maka istri secara langsung tertalak seperti dalam firman Allah,

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya, diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyanyang. Dan, jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui." (al-Baqarah: 226-227)

Seorang suami mempunyai hak untuk ber-*'azl* 'menyudahi senggama sebelum orgasme'. Tetapi, harus dengan izin istrinya sebagaimana dalam hadits Nabi yang melarang dilakukannya *'azl* kepada istri yang merdeka (bukan kepada budak) tanpa izinnya. Selama saudari penanya menerima perlakuan ini, maka si suami tak berdosa dan saudari pun tidak berdosa.

Wabillaahittaufiiq.

5
TALAK YANG DIGANTUNGKAN

Pertanyaan

Yang terhormat Syekh Yusuf Qaradhawi.

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Kami ingin mengetahui hukum-hukum seputar *al-ahwal asy-*

syakhsiyah 'permasalahan seputar keluarga'.

Terdapat konflik yang terjadi antara suami di satu pihak dengan istri dan anak-anaknya di lain pihak disebabkan adanya percekcokan di antara mereka selama beberapa tahun. Konflik ini bermula dari kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak mereka dan sifat keras mereka. Anak-anak tidak mau mempedulikan dan memperhatikan pendapat serta saran sang bapak. Karena sang ibu tidak dapat membantu sang suami dalam menyelesaikan masalah tersebut bahkan dia kelihatan santai dan acuh tak acuh, maka timbullah kerenggangan antara suami dan istri yang hari demi hari semakin menjadi.

Pada akhirnya, sang suami memberikan tawaran kepada istrinya dua pilihan. Pertama, mereka pisah dan suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya dalam urusan nafkah. Kedua, sang istri masih tetap dalam tanggungannya (suami) dan memperoleh hak-hak materi, hanya mereka tidak saling berhubungan. Sang istri akhirnya memilih untuk tetap dalam tanggungan suami meskipun mereka harus tidak saling berhubungan.

Akan tetapi, kesalahan-kesalahan dan konflik terus berlanjut bahkan frekuensinya semakin bertambah. Sehingga, menjadikan sang suami tidak sabar terhadap istrinya lagi. Oleh karena itu, kemudian ia mengirimkan tiga surat permintaan kepada anak-anaknya.

Surat pertama diberikan kepada anak pertama (yang paling besar), yang isinya adalah bahwa dia (sang bapak) meminta agar sang anak memberitahu ibunya untuk mengirimkan surat yang isinya ibu meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi (isi surat ini tidak diketahui oleh orang lain kecuali bapak dan ibu serta anak-anak mereka). Apabila sampai tanggal 9 Syawal 1415 H sang istri tidak mengirimkan surat balasan, maka hari-hari berikutnya istri lepas dari tanggungannya. Demikian isi surat yang diterima anak pertama, dan niat suami dalam surat ini adalah sebagai berikut.

1. Meminta jawaban atas tuntutannya secepatnya.
2. Ia mengira bahwa tuntutannya pasti akan dijawab.
3. Apabila suratnya tidak dijawab, maka dia berniat hanya menjatuhkan talak satu dan bukan berniat untuk memutuskan hubungan dengan istrinya sama sekali.

Tuntutan kedua dalam surat tersebut meminta agar anak-anak mereka mengirimkan surat permintaan maaf atas kesalahan mereka, dan sang bapak membatasi sampai tanggal 9 Syawwal 1415 H. Apabila sampai hari itu surat mereka tidak sampai ke tangan bapak, maka setelah

hari itu, ibu mereka tidak menjadi tanggungannya lagi. Niat bapak dalam tuntutannya adalah sebagai berikut.

1. Meminta jawaban mereka tanpa ada keterlambatan.
2. Ia mengira bahwa tuntutannya pasti akan dijawab.
3. Apabila tuntutan tersebut tidak dijawab, maka dia berniat hanya menjatuhkan talak satu, dan bukan memutuskan hubungan dengan istri sama sekali.

Adapun surat kedua ditujukan kepada salah seorang anaknya. Dalam surat itu ia meminta agar anaknya memberitahu ibu mereka untuk tidak mengasuh anak-anaknya kecuali dengan seizinnya (suami), dan meminta agar sang anak tidak masuk rumah yang ditinggali oleh sang ibu dan adik-adiknya (rumah ini adalah milik suami). Sebab, mereka selama ini tidak bersikap baik dengannya (suami) selama beberapa waktu, kecuali dengan seizinnya (suami). Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka sang ibu sejak tanggal 9 Syawwal 1415 H tidak menjadi tanggungannya. Demikian isi surat tersebut dan niat sang suami adalah sebagai berikut.

1. Meminta jawaban atas tuntutannya tanpa ada keterlambatan.
2. Ia mengira kedua tuntutannya akan dipenuhi dengan pasti.
3. Apabila tidak dipenuhi, maka ia hanya bermaksud menjatuhkan talak satu dan bukan memutuskan hubungan dengan istri. Kedua surat tersebut bertanggal 2 Syawwal 1415 H dan pada hari yang sama.

Adapun surat ketiga adalah ditujukan kepada anak yang lain. Isinya sama dengan surat yang kedua. Hanya saja di situ menggunakan kalimat *fasakh* jika ibu mereka melanggar dua hal tersebut (yaitu masuk rumah dan tetap mengasuh anak). Dalam surat itu ia berkata, "Jika dua hal ini dilanggar dan tidak dipatuhi, maka ibu kalian *mafsukhah* 'terlepas' dan sudah tidak menjadi tanggungan saya mulai tanggal 9 Syawwal 1415 H."

Surat ini bertanggal l4 Syawwal 1415 H. Niatnya dalam surat ini adalah sebagai berikut.

1. Meminta jawaban dari keduanya atas tuntutannya tanpa ada keterlam-batan.
2. Ia mengira bahwa tuntutannya akan dipenuhi.
3. Apabila tidak dipenuhi, maka ia menjatuhkan talak satu dan bukan memutuskan hubungan istri sama sekali.

Niat sang suami dari semua tuntutan yang ia ajukan adalah jatuhnya talak satu. Atau, meskipun tuntutan pertama kedua dan ketiga terpenuhi,

tetapi yang terakhir tidak dipenuhi, maka talak dapat juga jatuh. Setelah batas waktu yang telah ditentukan oleh suami habis, tak satu pun tuntutan suami yang dijawab dan dipenuhi.

Permasalahan ini sudah saya ajukan ke beberapa lembaga fatwa. Tetapi, jawaban mereka berbeda-berbeda yaitu sebagai berikut.

1. Ada yang berpendapat bahwa talak *ba'in* telah jatuh dan sang istri sudah tidak halal lagi bagi suami karena tidak ada jawaban dari istri dan anak. Disebabkan syarat telah ada, maka yang disyaratkan dapat terjadi. Sehingga, kalau mau *ruju'* atau kembali, maka istri harus dinikahi orang lain terlebih dahulu.
2. Ada yang mengatakan bahwa talak dua telah jatuh, dan suami boleh rujuk kepada istri selama waktu iddah belum habis. Akan tetapi, apabila waktu iddah sudah habis, maka untuk rujuk harus dengan akad baru dan harus memenuhi syarat-syarat nikah, seperti mahar, wali, dan restu orang tua. Pendapat mereka ini setelah melihat hal-hal berikut.
   - Talak dijatuhkan jika tidak ada surat jawaban yang berisi permintaan maaf dari istri dan anak.
   - Talak dijatuhkan jika istri tetap mengasuh anak-anak atau mendidik mereka tanpa izin dari suami. Karena yang digantungkan tidak terjadi, maka setiap penggantungan dihitung talak satu berdasarkan niat yang ditentukan oleh kalimat *kinayah* yang dipergunakan yaitu berbunyi, "Maka ia tidak menjadi tanggunganku dan sudah terlepas dari saya."

3. Ada yang mengatakan bahwa talak yang jatuh adalah talak *ba'in shugra*. Sehingga, sang suami tidak boleh rujuk selama dan sesudah masa iddah, kecuali dengan akad baru yang mencakup syarat mahar, wali, dan restu orangtua.
4. Ada yang mengatakan bahwa berulang-ulangnya talak dalam satu waktu dihitung satu talak. Mereka mengatakan bahwa talak yang jatuh adalah dua talakan, yang pertama terjadi ketika tuntutannya tidak dipenuhi sampai tanggal 9 Syawwal 1415 H. Talak kedua jatuh ketika dia mengatakan, "Ia terlepas dari tanggunganku pada tanggal 8 Syawwal 1415 H." Kedua talak ini dihitung talak *raj'i*.

Dan yang ingin kami tanyakan, bagaimana hukum hubungan mereka setelah semuanya terjadi? Bagaimana hukum hubungan mereka jika tidak adanya jawaban dari istri disebabkan dia belum mengetahui permasalahan secara rinci, atau dia diberitahukan tentang isi surat tersebut

oleh anaknya hanya sebagian saja. Apakah surat itu sama hukumnya dengan berbicara secara langsung?

Sekian dari kami, semoga Allah membalas dengan kebaikan.

Ali bin Salim
Dubai –Uni Emirat Arab

Jawaban

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menurut saya, talak yang digantungkan pada sesuatu yang telah ditentukan, tidak dihitung sebagai talak yang diisyaratkan Allah (yaitu bertujuan memutuskan hubungan suami-istri). Akan tetapi, hal ini disamakan dengan sumpah. Apabila sesuatu yang digantungkan tidak terjadi, maka ia disamakan dengan orang yang melanggar sumpah. Yaitu, harus membayar *kafarat* (denda) dengan memberi makan atau memberi pakaian sepuluh orang fakir miskin.

Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar ulama salaf di antaranya Ibnu Taimiyyah dan muridnya (Imam Ibnul Qayyim). Saya mengikuti pendapat ini karena pendapat ini adalah yang paling cocok dengan konsep Islam dan yang banyak dianut oleh para ulama dan cendekiawan muslim zaman sekarang.

Dalam surat pertama yang ditujukan kepada anak yang paling besar, suami menuntut agar ibu mereka meminta maaf kepadanya dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila tidak meminta maaf, maka jatuhlah talak kepada ibu mereka, atau ibu mereka sudah tidak menjadi tanggungannya lagi.

Dalam surat kedua yang ditujukan kepada salah satu anak yang lain, dia menuntut agar ibu mendidik anak-anaknya dengan harus meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Dia juga meminta agar ibu dan anak-anak yang lain tidak boleh memasuki rumahnya tanpa mendapat persetujuannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, suami melaksanakan kesalahan. Yaitu, perintah kepada anak untuk durhaka kepada orangtuanya dan memutus hubungan silaturahmi antarmereka.

Sang ayah juga mengirimkan permintaan yang sama kepada anak yang lain dan memberi batas waktu tertentu. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi, maka ibunya tidak menjadi tangungannya lagi. Dalam surat kepada anak yang lain tercamtum ucapan ayah, "Ibumu terlepas dari tanggunganku." Kata-kata ini dimaksudkan talak yang bukan talak secara jelas namun secara samar-samar atau *kinayah*.

Penanya juga menguatkan bahwa niat suami dari semua tuntutannya terhadap anak dan istrinya adalah hanya untuk meminta jawaban tanpa ada keterlambatan waktu dan ia yakin tuntutannya akan bisa dipenuhi. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka akan jatuh talak satu.

Maka dari itu, semua dapat diambil kesimbulan bahwa dalam surat tersebut (yang mengandung unsur talak), ayah bermaksud menekan anak dan istri agar memenuhi tuntutannya. Sehingga, talak di sini disamakan dengan sumpah sebagaimana mazhab Ibnu Taimiyyah dan orang-orang yang sependapat dengannya. Sehingga, untuk menebusnya dia harus membayar kafarat sumpah.

Para ulama yang mengatakan bahwa talak yang jatuh adalah talak satu, dua, dan tiga hanya berdasarkan mazhab-mazhab mereka yang didasari *qawaidul fiqhiyyah* '(kaidah-kaidah dalam masalah hukum fiqih'. Bukan dari nash yang *sharih* 'jelas'. Jadi, setiap ulama bebas memilih dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan dalil-dalil yang mereka pilih.

Saya pribadi tidak mengikuti satu mazhab tertentu kecuali kalau hal ini diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah tidak mewajibkan saya untuk menjadi pengikut mazhab tertentu (seperti harus mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, atau yang lain), maka saya bebas untuk memilih mazhab yang paling benar menurut saya.

Saya setuju dengan pendapat Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Karena, pendapat ini didukung oleh dalil-dalil *juz'iyah* dan *maqasid asy-syar'iyyah* yang *kulliyah* yang mengatakan tidak jatuhnya talak. Menurut saya, yang wajib bagi suami penanya adalah membayar tiga *kafarat* sebanyak sumpah yang telah disebutkan. Yaitu, tuntutan maaf dari istri dan anak-anaknya, untuk tidak mengasuh anak-anak mereka kecuali dengan izinnya. Selain itu, anak-anaknya tidak boleh memasuki rumah kecuali mendapatkan izin darinya.

Demikian semoga Allah memberikan taufik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

6
TALAK ORANG YANG SEDANG MARAH

Pertanyaan

Yang terhormat Dr. Yusuf Qaradhawi.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Waba'du.

Saya ingin bertanya tentang seputar permasalahan berikut ini.

Ada seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya. Pada saat itu suami mentalak istrinya satu talakan, dan talak ini tidak diketahui oleh siapa pun kecuali mereka berdua. Pada hari itu juga suami merujuk istrinya dengan berkata, "Kamu kembali ke tanggunganku." Sang istri menjawab, "Saya terima." Rujuk ini juga hanya mereka berdua yang mengetahuinya tanpa sepengetahuan orang ketiga dan tidak ada saksi. Apakah talak tersebut sah? Apakah rujuk tanpa mendatangkan saksi adalah sah menurut *syara'*? Dan, apakah istri tersebut masih halal bagi suaminya?

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Abu Mahmud – Doha.

Jawaban

Alhamdulillah.

Apabila talak yang dijatuhkan pada saat pertengkaran tersebut tidak terjadi pada saat kemarahan yang memuncak (yang dapat menghilangkan kendali diri) sehingga ia berkata tanpa berpikir, maka talak seperti itu adalah sah. Karena talak ini keluar dari orang yang berhak untuk mengeluarkan talak, dilakukan pada tempatnya, dan disertai dengan kata-kata yang jelas serta tidak ada sebab yang menghalangi terjadinya talak seperti *ighlaq*. Dalam hadits Nabi, beliau bersabda,

> *"Talak tidak jatuh pada saat ighlaq."* **(HR Abu Dawud dan Ibnu Maajah)**

Ighlaq artinya kemarahan yang memuncak. Atau, hilangnya kendali diri sehingga mengatakan apa yang tidak diinginkannya.

Jumhur ahli fiqih tidak mensyaratkan adanya persaksian dalam talak dan rujuk. Padahal, dalam rujuk disunnahkan adanya saksi sesuai dengan firman Allah tentang wanita-wanita yang ditalak,

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan persaksian itu karena Allah...." **(ath-Thalaaq: 2)**

Persaksian di sini sangat penting. Sehingga, nantinya salah satu dari mereka tidak saling mengingkari setelah jatuhnya talak karena faktor lupa atau sikap karena keras kepala atau sebab-sebab lain.

Bagaimanapun kalau suami telah rujuk dengan memakai kata-kata yang jelas, maka sang istri sah untuk kembali lagi kepadanya dan tidak disyaratkan bagi sang istri untuk mengatakan "Saya menerimanya." Karena, rujuk adalah hak suami selama istri masih dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah...." **(al-Baqarah: 228)**

Dalam ayat ini Allah menamakan suami yang mentalak dengan *ba'lan*. Ia lebih berhak merujuk istri kepada dirinya pada saat itu juga (selama masih iddah) jika ia menginginkan kebaikan. Bahkan, sebagian ahli fiqih mengatakan bahwa suami yang menggauli istrinya pada masa iddah adalah termasuk bagian dari rujuk, yaitu sebagai *rujuk amali* (pengganti rujuk *qauli*). Karena, keadaan seorang muslim tergantung pada niatnya (ia tidak menggauli istrinya kecuali dengan niat rujuk kepada istrinya). Akan tetapi, rujuk dengan perkataan lebih baik dan lebih diterima secara *syara'* karena dengan rujuk istri kembali halal bagi suami dan suami kembali halal bagi istri sesuai dengan hukum-hukum syariat yang berlaku.

Walhamdulillah.

7
WANITA KAWIN SETELAH DITALAK RAJ'I

Pertanyaan

Ada permasalahan yang sering timbul di beberapa negara yaitu seorang suami mentalak *raj'i* istrinya. Sebelum habis masa iddahnya, dia rujuk dan mengembalikan istrinya dalam tanggunggannya tanpa sepengetahuan sang istri. Setelah sang istri kawin dengan orang lain (selang beberapa waktu) dia dikejutkan gugatan suami pertama di pengadilan dengan dakwaan istrinya kawin dengan laki-laki lain (menurut suami, sang istri masih berstatus sebagai istrinya secara sah). Sang istri bertanya, "Apa salah saya? Saya tidak mengetahui kalau suami pertama telah melakukan rujuk terhadap saya."

Bagaimana solusi pemecahan masalah ini? Bagaimana hukum perkawinan kedua (apalagi perkawinan ini sudah berlangsung lama) dan dari perkawinan mereka sudah membuahkan anak?

Majalah al-Muslim
Saudi Arabia

Jawaban

Alhamdulillah. Shalawat serta salam kepada Rasulullah.

Kalau orang-orang di atas mau mematuhi hukum-hukum agama dan syariat islamiah, maka permasalahan ini tidak akan terjadi. Karena, talak pada dasarnya adalah *raj'i* 'kembali' sebagaimana firman Allah,

> *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik...."* **(al-Baqarah: 229)**

Talak *raj'i* adalah talak yang mana sang istri boleh kembali lagi kepada suami sampai dua kali. Untuk yang ketiga istri tidak boleh kembali kecuali setelah dia dikawini oleh orang lain terlebih dahulu. *Syara'* memberikan hak rujuk kepada suami selama dia tidak menjatuhkan talak pada saat-saat sebagai berikut.

Pertama, mentalak wanita yang belum disetubuhinya. Jika ia mentalak istrinya pada saat seperti itu, maka talaknya adalah *ba'in* yang tidak ada masa iddahnya sebagaimana firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (al-Ahzaab: 49)

Kedua, talak yang dilakukan oleh suami dengan ganti harta benda (diberikan oleh istri kepadanya) yang disebut dengan *khulu'* sebagaimana firman Allah,

"...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalai hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...." **(al-Baqarah: 229)**

Dalam sabda Nabi kepada salah seorang sahabat, beliau bersabda, "Terimalah kebunnya dan talaklah dia."

Tidak masuk akal apabila seorang wanita menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang dia ambil dari suami. Kemudian suami mengembalikan lagi agar si istri menjadi tanggungannya kembali.

Ketiga, talak ketiga sebagaimana firman Allah.

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." **(al-Baqarah: 230)**

Maka yang selain tiga talak di atas adalah talak *raj'i* seperti yang tersurat dalam Al-Qur`an. Dalam talak ini, sang suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah sebagaimana firman Allah,

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah...." **(al-Baqarah: 228)**

Al-Qur`an menamakan orang yang menolak dengan *ba'lan*. Dia lebih berhak untuk merujuki istri yang ditalak selama masih dalam masa iddah.

Dari pengertian ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan

adanya talak *raj'i*, perkawinan tidak terputus sepenuhnya. Nafkah sang istri masih tetap wajib diambilkan dari suami selama masa iddah. Kalau istri meninggal, suami masih berhak untuk mendapat warisan harta tinggalannya.

Patut disayangkan, sekarang banyak suami dan istri yang tidak mau memperhatikan dan mematuhi syariat serta hukum-hukum agama sebagaimana perintah yang termaktub dalam Al-Qur`an,

> *"Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...."* **(ath-Thalaaq: 1-2)**

Dalam dua ayat tersebut kita temukan lima perintah Allah sebagai berikut.

1. Hendaknya wanita itu ditalak sesuai dengan masa iddahnya.

   Ibnu Abbas berkata, "Janganlah seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah ia menyetubuhinya. Tetapi, sebaiknya membiarkannya sampai dia haid dan suci lagi, kemudian baru mentalaknya. Talak ini adalah yang sesuai dengan sunnah."
2. Menghitung iddah, artinya agar awal dan akhirnya diketahui dengan baik sehingga iddah istri tidak terlalu diperpanjang.
3. Takwa kepada Allah dengan tidak mengeluarkan istri dari rumah, dan bagi istri hak untuk tidak keluar dari rumah tersebut. Dalam Al-Qur`an diungkapkan bahwa rumah suami adalah rumah istri, *"Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka."*

   Alasan dilarangnya mengeluarkan dan keluarnya istri dari rumah adalah berdasar ayat selanjutnya yaitu firman Alah, *"Kamu tidak tahu barangkali Allah menjadikan sesuatu setelah itu."* Dalam ayat tersebut ada isyarat bahwa hati yang sedang marah mungkin akan

kembali ridha, dan hubungan yang sekarang putus akan kembali lagi. Mungkin seorang suami yang telah menjatuhkan talak akan kembali lagi kepada istrinya. Sehingga, kehidupan berkeluarga mereka berjalan normal kembali.

Kalau orang-orang Islam memahami ajaran–ajaran ini, maka mereka akan selalu mendapat kebaikan dan tidak akan kita temukan wanita kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa bekal pakaian. Sedangkan, suami membiarkannya dan keluarga suami tidak mempedulikannya.

4. Di antara perintah-perintah tersebut adalah firman Allah yang berbunyi,

   "Apabila mereka sampai pada iddahnya, maka peganglah mereka dengan baik atau pisah dengan baik."

   Maksud dari "sampai masa iddahnya" adalah apabila mendekati habis masa iddahnya. Karena, setelah habis masa iddahnya, ia tidak boleh dipegang dengan baik (rujuk). Di sini suami dituntut untuk bisa merujuk dengan baik. Artinya, tidak membuat kerugian bagi istri. Atau, merujuknya lebih lama dalam tanggungannya dengan tujuan untuk mempersulit istri. Padahal, hal ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah.

   Apabila dia tidak mau merujuk dengan baik, maka hendaknya dia melepas dengan baik sesuai dengan firman Allah dalam ayat selanjutnya,

   "...Atau lepaskanlah mereka dengan baik...." **(ath-Thalaaq: 2)**

   "...Dan janganlah kalian lupa keutamaan di antara kalian...." **(al-Baqarah: 237)**

5. Di antara hukum tersebut adalah firman Allah,

   "Dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kamu tegakkan persaksian itu karena Allah."

   Allah memerintahkan persaksian dalam rujuk atau ketika melepaskan. Karena, setiap perintah yang terkandung dalam Al-Qur`an asal hukumnya adalah wajib, selama tidak ada hal yang menggantikannya menjadi hukum lain seperti Sunnah dan lainnya.

   Saya tidak menggetahui sebab dan alasan orang-orang yang mengganti kewajiban adanya persaksian dalam masalah ini menjadi

perkara sunnah. Saya belum menemukan sesuatu yang dapat mengalihkan hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

Persaksian dalam rujuk adalah wajib, dan memberitahu istri ketika mau dirujuk juga wajib. Karena, keduanya akan mempengaruhi hak-hak suami dan gugurnya hak-hak istri jika kawin dengan orang lain. Apabila istri ada di rumahnya (sebagaimana perintah Allah), maka ia akan mengetahui dengan mudah tentang rujuk tersebut. Tetapi, jika istri sudah berada di luar rumah (dengan menyalahi perintah Allah), maka wajib bagi suami untuk memberitahukan istri bahwa ia rujuk kepadanya. Apabila persaksian dan pemberitahuan berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi problem seperti yang diadukan tersebut.

Saya berpendapat sebaiknya rujuk didaftarkan ke pengadilan dan istri diberitahu lewat pengadilan itu. Ini adalah menjadi sangat penting dalam perkara talak dan perkawinan demi menjaga hak-hak antara suami dan istri. Hal seperti ini yang berlaku di Mesir dan negara-negara lain. Kertas pengaduan tersebut lebih dikenal dengan istilah "Kertas Talak." Dengan demikian, talak berjalan dengan sepengetahuan hakim dan badan pernikahan (KUA) sebagaimana perkawinan yang diselenggarakan di bawah sepengetahuan lembaga tersebut.

8
PERUBAHAN WANITA MENJADI LAKI-LAKI

Pertanyaan

Saya adalah seorang wanita muslimah yang taat menjalankan shalat, puasa, dan melaksanakan fardhu-fardhu Allah yang lain serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Saya berasal dari keluarga kaya (termasuk dari kalangan elite) yang tidak kurang sesuatu pun dan cukup bahagia. Akan tetapi, sekarang saya sedang mempunyai permasalahan yang cukup membingungkan dan membutuhkan bantuan Syekh untuk memecahkannya. Sehingga, apa yang saya lakukan (untuk memecahkan masalah ini) sesuai dengan syariat Islam.

Permasalahan saya adalah bahwa saya tidak merasakan sebagai seorang wanita. Tetapi, saya merasakan sebagai seorang laki-laki. Banyak laki-laki yang ingin mengawini saya tetapi semuanya saya tolak. Ke-

mudian, karena keluarga saya selalu memaksa akhirnya saya kawin. Akan tetapi, perkawinan itu tidak berumur panjang karena yang saya rasakan selama ini seakan-akan laki-laki bergaul dengan laki-laki. Sehingga, akhirnya kami talak.

Saya berusaha untuk mencari tahu penyebab problem yang menimpa saya ini dengan pergi ke dokter. Setelah konsultasi, para dokter mengatakan bahwa pada alat kewanitaan saya tidak ada kelainan. Toh, meskipun begitu, sebagian dokter siap untuk melaksanakan operasi perubahan alat kelamin saya. Apakah operasi alat kelamin diperbolehkan oleh *syara'*.

Saya sangat mengharapkan fatwa Syekh berdasarkan dalil-dalil *syar'i* sehingga dapat menjadikan hati saya tenang.

Wanita Muslim

Jawaban

Berpasang-pasangan merupakan fenomena umum dalam dunia ini. Allah menciptakan semua makhluk-Nya baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda mati secara berpasang-pasangan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur`an,

> *"Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."* **(Yaasiin: 36)**

> *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* **(adz-Dzaariyaat: 49)**

Laki-laki dan wanita adalah fenomena paling kelihatan dalam berpasang-pasangan. Dari mereka (laki-laki-wanita, jantan-betina) tercermin dasar kehidupan baik bagi hewan apalagi manusia (kebutuhan manusia akan pasangannya lebih tinggi). Karena, berpasang-berpasangan bagi manusia tidak hanya sebagai kebutuhan biologis. Tetapi, menjadi kebutuhan biologis, psikologis, fikiran sosial, dan moral. Oleh karena itu, ketika Allah menjadikan Adam sebagai bapak manusia, Dia tidak meninggalkannya sendirian di surga. Namun, Dia menciptakan pasangannya yang diciptakan-Nya dari diri Adam untuk ketenangan dan ketenteramannya sebagaimana dalam firman-Nya,

> *"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya...."* **(al-A'raaf: 189)**

Allah berfirman kepada nabi Adam,

"Dan kami berfirman, 'Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai...." **(al-Baqarah: 35)**

Surga tidak ada artinya jika manusia hidup sendiri tanpa ada pasangannya.

Allah telah menciptakan tiap jenis, jantan dan betina. Juga kecondongan kepada lawan jenisnya untuk saling bertemu dan bergaul yang kelak dari hubungan tersebut akan menghasilkan keturunan dan anak cucu.

Allah berfirman,

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu...." **(an-Nahl: 72)**

Kecondongan antara laki-laki dan wanita inilah yang menjadikan adanya hubungan antara suami dan istri. Juga yang dapat menumbuhkan sifat kebapakan, keibuan, keanakan, dan persaudaraan. Dari sini tercurah cerita-cerita cinta dan asmara yang dilagukan oleh para penyair dan sastrawan di seluruh penjuru jagad.

Tidak kita temukan laki-laki yang tidak membutuhkan wanita atau sebaliknya (wanita yang tidak membutuhkan laki-laki). Apabila ditemukan orang-orang yang tidak membutuhkan lawan jenisnya, maka orang tersebut telah keluar dari fitrahnya. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan dilaksanakannya pernikahan antara laki-laki dan wanita untuk merealisasikan tujuan-tujuan insani yang luhur tersebut sebagaimana firman Allah,

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(ar-Ruum: 21)**

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"...Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...." **(al-Baqarah: 187)**

Dari sini tampak bahwa sikap saudari penanya sangat aneh (dengan

adanya perasaan yang timbul dalam dirinya bahwa dia adalah seorang laki-laki), padahal dia adalah wanita tulen. Mungkin ada sebab-sebab lain yang bersifat psikologis di balik sikap aneh tesebut yang harus dicari penyebabnya dan ditanyakan kepada para ahli yang bisa mengobatinya sebagaimana firman Allah,

> *"...Maka, tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui (Muhammad)."* **(al-Furqaan: 59)**

Dalam surah lain, Allah berfirman,

> *"...Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha mengetahui."* **(Faathir: 14)**

Nabi Muhammad bersabda,

﴿مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْهَرَمُ﴾

"Semua penyakit yang diturunkan oleh Allah ada obatnya kecuali satu, yaitu penyakit tua."

Dalam hadits lain Nabi bersabda, *"Tidaklah suatu penyakit diturunkan oleh Allah kecuali diturunkan pula obatnya (yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang ahli dan tidak diketahui oleh orang-orang yang bodoh)."*

Saudari penanya hendaknya yakin bahwa penyakit Anda dapat diobati supaya bisa membantu para dokter dalam melakukan pengobatan. Dengan keyakinan ini berarti saudari tidak menolak pengobatan yang muncul dengan sendirinya dari dalam jiwa saudari sendiri. Karena, jika seseorang yang sedang sakit mau menerima pengobatan dengan meyakini manfaatnya dan percaya kepada dokter yang mengobatinya, hal ini merupakan salah satu penyebab kesembuhan.

Di samping itu, hendaknya saudari penanya selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar melapangkan dada dan mempermudah urusan yang sedang ia hadapi. Karena, doa adalah obat jiwa yang memiliki nilai plus yang diketahui oleh orang-orang beriman dan tidak diketahui orang-orang yang berkehidupan materialis.

Nabi Ayyub pernah berdoa kepada Allah yang disebutkan dalam Al-Qur`an,

> *"Ketika ia menyeru Tuhannya, '(Ya Tuhanku) sesungguhnya aku telah di timpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.'"* **(al-Anbiyaa`: 83)**

Kemudian Allah mengabulkan doanya, dan dengan rahmat-Nya hilanglah penyakit nabi Ayyub.

Adapun keinginan saudari untuk melakukan perubahan jenis kelamin, merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Karena, mengubah alat kelamin manusia dari laki-laki menjadi wanita dan dari wanita menjadi laki-laki adalah tidak diperbolehkan kecuali pada kondisi *dharurah* 'terpaksa'. Yaitu, di mana susunan tubuh yang baru bisa lebih membantunya (dalam bergerak atau sebagai usaha penyembuhan dari suatu penyakit).

Terkadang ditemukan susunan tubuh laki-laki pada diri seorang wanita, seperti terdapat alat kejantanan yang tersembunyi (buah zakar atau serupanya). Maka, diperbolehkan bagi wanita seperti ini melakukan operasi kelamin untuk menjadi laki-laki. Bahkan, operasi ini menurut syariat malah dianjurkan. Karena, hal ini pada hakekatnya adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya serta meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan bukan mengubah ciptaaan Allah.

Demikian juga orang yang kelihatan gejala kejantanannya, namun hakikat susunan tubuhnya adalah susunan tubuh wanita. Hanya saja alat-alat kewanitaan orang ini seperti sel telur, rahim, vagina, dan lainnya tersembunyi. Maka, operasi yang dilakukannya diterima dan malah dianjurkan oleh syariat agar ia stabil dan dalam kondisi yang benar tanpa adanya gangguan kesehatan.

Adapun yang diharamkan adalah mengubah laki-laki (yang susunan tubuhnya normal laki-laki) menjadi wanita dan sebaliknya. Karena, hal ini merupakan perbuatan setan yang merupakan musuh manusia yang ingin mengeluarkan mereka dari perbuatan istiqamah menjadi perbuatan penyelewengan. Allah telah mengingatkan manusia terhadap ajakan setan dalam beberapa ayat seperti,

> *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar...."* **(an-Nuur: 21)**

> *"Yang mereka panggil selain Allah itu, tidak lain adalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Setan itu mengatakan, 'Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya). Aku akan benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka*

dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.' Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (an-Nisaa`: 117-119)

Mengubah laki-laki menjadi wanita adalah salah contoh perbuatan paling besar yang dilakukan manusia sesuai dengan larangan ayat di atas. Bagaimana seorang wanita tanpa sel telur dan rahim? Dan, bagaimana seorang laki-laki tanpa zakar alami?

Imbas pertama dari perubahan ini adalah mencegah adanya perkembangbiakan jenis manusia. Sehingga, jika hal ini diperbolehkan kepada semua orang, maka perkembangbiakan dan keturunan jenis manusia akan terputus dan menyebabkan eksistensi manusia terancam. Pengaruh selanjutnya dari perbuatan ini adalah perubahan pada hukum syariat. Misalnya, jika kita membiarkan seorang wanita mengubah dirinya menjadi laki-laki, maka berarti kita memperbolehkan wanita kawin dengan wanita. Padahal, kita tahu bahwa perbuatan semacam ini dilarang oleh agama. Begitu juga laki-laki yang berubah dirinya menjadi wanita seakan-akan terjadi perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, yang merupakan dosa besar. Mereka juga akan kehilangan hak dalam hal warisan. Mereka tidak mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang semestinya.

Beberapa tahun terakhir ini, permasalahan semacam ini banyak muncul di Mesir. Sehingga, menimbulkan perseteruan dan perdebatan di kalangan ulama Mesir dan Al-Azhar seperti yang terjadi pada salah seorang mahasiswa bernama Sayyid dari fakultas kedokteran ketika mengubah dirinya menjadi seorang mahasiswi dan mengubah namanya menjadi Sally. Meskipun susunan tubuh Sayyid adalah laki-laki, namun ada salah seorang dokter yang setuju untuk melakukan operasi pada dirinya agar menjadi wanita. Hal ini tidak disetujui dan mendapat tentangan keras dari sebagian besar dokter dan para ulama serta kebanyakan orang yang masih berpegang pada moral dan agama.

Sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan wanita dengan susunan tubuh tertentu untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam kehidupan ini. Sehingga, kita tidak boleh mengubahnya dengan paksa. Masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya, sifat kebapakan tidak dimiliki oleh wanita dan sifat keibuan tidak dimiliki oleh laki-

laki. Sehingga, setiap usaha untuk mengubah sifat-sifat ini dilarang oleh agama karena keluar dari fitrah serta lari dari syariat dan tanggung jawab.

Saya berdoa semoga Allah menolong saudari penanya dan memudahkan urusan serta menyelesaikan permasalahnnya sesuai dengan syariat Islam.

9
MENISBATKAN SESEORANG KEPADA AYAHNYA

Pertanyaan

Dr. Nawal asy-Sya'dawi dalam salah satu makalahnya (untuk menyerang syariat Islam dan peradabannya) berkata, "Dalam penyebutan nama, seorang wanita baik dalam Islam maupun agama lain tidak dihargai sama sekali. Kita dipanggil dengan nama-nama bapak kita bukan dengan nama-nama ibu kita. Bahkan, menyebut nama wanita-wanita adalah bagian dari aurat. Bukankah hal ini merupakan penghinaan terhadap wanita dan membedakan antara laki-laki dengan wanita?"

Bagaimana komentar Syekh Qaradhawi mengenai masalah ini?

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah.

Nama wanita sama-sama dihormati sebagaimana nama laki-laki. Wanita dipanggil sesuai namanya sebagaimana laki-laki dipanggil namanya. Adapun kita memanggil dengan memakai nama-nama ayah bukan nama-nama ibu kita adalah karena sudah menjadi istilah dan adat kebanyakan umat di dunia ini, yang tidak hanya terjadi pada umat Islam. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi, sudah dikenal sepanjang sejarah. Dari dulu manusia dinisbatkan kepada ayah, keluarga ayah, dan kabilah ayah. Karena itulah, manusia dikatakan sebagai bani Adam (anak Adam bukan bani Hawa).

Masyarakat yang kita kenal adalah masyarakat yang dinisbatkan kepada bapak, meskipun ada sedikit masyarakat yang dinisbatkan kepada ibu mereka. Hal seperti ini adalah logis karena laki-laki adalah unsur yang lebih kuat dalam usahanya menghidupi dan melindungi keluarganya

dari serangan luar. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena Allah sendiri telah memperingatkan Adam dan istrinya dari godaan setan sebagaimana firman Allah,

> *"Maka Kami berkata, 'Hai adam sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.'"*
> **(Thaahaa: 117)**

Mengapa Allah mengatakan, *"Yang menyebabkan (kamu menjadi celaka)"*, bukan mengatakan, *"Kamu berdua menjadi celaka"*? Zamakhsyari dan para mufassir lain mengatakan bahwa hal itu karena usaha dan bersusah payah di muka bumi untuk mencari penghidupan adalah tugas utama laki-laki. Dalam dunia binatang seperti kambing, sapi, kerbau, ayam jago, dan sebagainya, kita dapat melihat bahwa jenis jantannya lebih kuat daripada jenis betinanya. Ini merupakan fitrah. Jadi, bukan berarti lelaki menguasai wanita dan mengesampingkan fungsi serta peran mereka.

Allah telah memberikan tugas mulia kepada para wanita yang tidak bisa dilakukan oleh golongan laki-laki. Yaitu, mengandung, melahirkan, dan mendidik anak (yang merupakan tugas paling penting dalam kehidupan). Namun demikian, ada juga sebagian laki-laki yang dikenal dengan nama ibunya. Karena, ada sebab tertentu dengan tanpa mengurangi kedudukan dan derajat laki-laki tersebut. Jika kita lihat dalam sejarah, terdapat nama Muhammad bin Hanafiah (yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib yang ibunya dari bani Hanafiah), Ismail bin Ulayyah seorang ahli fiqih yang namanya juga dinisbatkan kepada ibunya, juga keluarga Taimiyyah seperti Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyyah. Ketiga orang tersebut adalah orang-orang besar (kakek, anak, cucu) yang semuanya dinisbatkan kepada ibu atau nenek mereka.

Adapun menyebut nama wanita adalah aurat. Barangkali ini hanya kita temukan dalam pergaulan orang-orang awam atau Badui (suku terasing yang tinggal di daerah terpencil dan biasanya tinggal di gurun-gurun yang jauh dari peradaban). Pendapat ini pun sesuatu yang patut disayangkan karena pada keyataannya kita banyak mendengar orang-orang memakai nama wanita untuk menyebut nama sebuah jamaah (kelompok), anak-anak atau keluarga. Bahkan, saya melihat sebagian orang di negeri-negeri Teluk apabila menyebut nama wanita, mereka berkata, "Semoga Allah memuliakanmu." Hal ini sebagaimana yang mereka katakan ketika mereka menyebut nama laki-laki atau lainnya.

Menurut saya, fenomena ini bukan datang dari agama Islam. Mereka melakukan semuanya bukan atas nama agama. Tetapi, hanya merupakan adat orang jahiliah yang tidak ada dalilnya sama sekali baik dari Al-Qur`an maupun hadits. Kita tahu bahwa Rasulullah menyebut nama istri-istrinya dengan namanya sendiri seperti yang terjadi ketika Shafiyah mengunjungi Nabi di samping pintu masjid dan dilihat oleh dua orang Anshar. Maka, mereka mempercepat langkah mereka, dan Rasululah berkata kepada mereka berdua, "Jangan tergesa-gesa, sesungguhnya ia adalah Shafiyah binti Hayyi."

Nabi memanggil nama-nama istrinya dangan nama-nama mereka. Wahai Aisyah, Hafsah, dan seterusnya sebagimana Nabi memanggil bibi dan anaknya dangan nama-nama mereka seperti ketika Nabi memperingatkan bani Hasyim dari api neraka, "Wahai bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa menjamin kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah, wahai Shafiyah binti Abdul Muthalib (bibi Rasulullah), wahai Fathimah binti Muhammad berbuat baiklah, sesungguhnya aku tidak menanggung kalian sedikit pun dari Allah."

Di antara keistemewaan agama Islam adalah tidak menggabungkan wanita ke dalam nasab suaminya setelah menikah. Para wanita masih tetap dinisbatkan kepada ayah mereka bukan kepada suaminya. Hal ini tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat yang menisbatkan istri mereka kepada para suaminya. Juga sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kecil orang-orang Islam yang mengikuti budaya Barat.

Dalam Islam, wanita tetap dinisbatkan kepada ayah dan keluarganya, baik setelah maupun sebelum menikah. Oleh karena itu, kita mengatakan kepada istri-istri Nabi, Khadijah binti Khuailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Jahsy, Shafiyah binti Hayyi, dan seterusnya. Demikian juga nama-nama sahabat wanita seperti Nasibah binti Ka'ab, Asma' binti Abu Bakar, Ummu Haram binti Malhan, dan lain-lain. Orang-orang setelah mereka seperti Aisyah binti Thalhah, Ummi Kulsum binti Ali, Sakinah binti Husain, dan lain-lain.

Wabillaahittaufiiq.

10
MUSIBAH GADIS KECIL DENGAN SAUDARA KANDUNGNYA

Pertanyaan

Yang terhormat Syekh Dr.Yusuf Qaradhawi

Assalamualaikum.

Saya mengharapkan komentar syekh terhadap permasalahan berikut, yaitu suatu peristiwa pahit yang dialami oleh seseorang yang secara pribadi telah menelpon dan memberitahu saya. Permasalahan ini akan kami tulis dalam majalah *al-Aa'ilah* edisi Semptember 1999 M.

Ranea nama seorang gadis Arab yang berumur 14 tahun menelpon saya tanpa menyebutkan nama lengkap dan identitasnya. Dengan suara iba dan menyesal ia memulai perbicaraan dan mengatakan tiada jalan lain kecuali bunuh diri atau minggat dari rumahnya.

Setelah saya menenangkannya ia mulai menceritakan apa yang ia alami. Dia berkata, "Keluargaku terdiri dari ayah, ibu, dan kakak yang lebih tua setahun dariku. Di rumah, kami mempunyai pembantu dari Filipina dan tukang kebun dari Bangladesh serta sopir dari India. Rumah kami sangat luas dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap termasuk kolam renang dan taman. Aku hidup foya-foya dan selalu kecukupan. Akan tetapi, ayahku yang merupakan penanggung jawab keluarga selalu bepergian dan sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak mengetahui kehidupan sehari-hari kami. Demikian juga ibuku, ia mempunyai seorang teman kencan sebagai pengganti ayahku yang menggaulinya sebagaimana layaknya suami sendiri (hal itu mereka lakukan di depan mata kami). Semua yang di rumah tahu (bahkan barang kali juga ayahku) bahwa teman kencan ibuku itu mempunyai hak sebagaimana seorang suami pada diri istrinya.

Aku belajar disebuah sekolah umum. Di sekolah itu mengajarkan kebebasan sehingga aku pun akhirnya mempunyai watak seperti ibuku yaitu watak orang-orang Eropa dan watak setan. Aku mulai bertanya-tanya mengapa ada yang namanya seks? Mengapa kita lahir dalam wujud seperti ini? Dan bagaimana caranya? Aku mulai berani melihat gambar-gambar dan film porno. Dan saudaraku yang bernama Yasir mulai menemaniku dalam kesusahan dan kesunyian ini. Kami saling bermain, bercanda, sampai dia mulai berani mencumbuku (dengan cumbuan selayaknya seorang kekasih kepada pacarnya). Akhirnya, pada

suatu saat aku menyerahkan mahkota keperawananku kepadanya dengan melakukan hubungan badan.

Kemudian aku sadar akan perbuatanku yang bejat ini sehingga aku berusaha menjauhinya, akan tetapi ia semakin gila dengan sering tidur di sampingku dan semakin berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Aku tahu bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang agama dan merupakan perilaku hewani.

Kemudian aku mencari cara untuk keluar dari belenggu ini. Aku mulai mengalihkan perhatianku kepada teman sekolahku yang bernama Luay. Aku mendekatinya dan merayunya. Selanjutnya ia (karena semakin dekat denganku) kadang menciumku dan aku pun akhirnya masuk ke lembah hitam lagi. Aku sering mengajaknya makan malam dan mandi di kolam renang bersama. Aku sering tidur sekamar dan menikmati malam indah berdua.

"Setelah saudaraku mengetahui hubunganku dengan dia (Luay), dia marah dan memukuliku, namun aku pun melawannya. Ia melarang temanku untuk masuk ke rumah dan aku dilarang berbicara dan bersamanya.

"Akhirnya, terjadi kesepakatan antara kami bertiga. Saudaraku mensyaratkan supaya aku tidak meninggalkannya dan kita bertiga harus akur serta aku harus menerima mereka berdua.

Sekarang saya merasa kebingungan, apa yang harus aku lakukan. Di pihak lain aku telah putus asa karena merasa terlanjur terjerumus dalam skandal setan ini, akan tetapi di pihak lain aku sangat takut dengan perbuatanku selama ini. Sementara itu, mereka berdua terus mengajakku untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan bejat, sedangkan bapak dan ibuku tidak bisa diharapkan untuk membantuku. Apa yang harus aku lakukan?"

Demikian gadis malang tersebut mengungkapkan keluhannya. Kami menunggu jawaban dari Syekh terhadap permasalahan dan tragedi ini.

Abdul Hamid Ali al-Qasimi
Pemred majalah al-Aa'ilah
Al-Manamah-Bahrain

Jawaban

Segala puji bagi Allah swt shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw..

Tragedi yang dialami gadis malang sebagaimana yang Anda ceritakan

adalah tidak masuk akal. Perbuatan semacam ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hati nurani, moral kemanusiaan, dan agama. Tragedi ini adalah buah dari pada pohon yang dilaknat Al-Qur`an, Taurat, Injil dan semua kitab *samawi* (yaitu pohon materialis dan kebebasan seks) yang membuahkan duri yang sangat pahit, buah dari pada dekadensi moral yang dialami sebagian keluarga mewah di negeri kita sebagai hasil taklid buta terhadap peradaban Barat yang mana hal ini sangat ditakutkan oleh para pemikir Islam dan para agamawan bahkan dari kalangan orang-orang Barat sendiri.

Apa yang akan terjadi pada sebuah keluarga, jika setiap individu hidup untuk dirinya sendiri-sendiri tanpa merasa bahwa dia mempunyai tanggung jawab terhadap yang lain. Ayah hidup untuk urusan bisnisnya tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam keluarganya saat ia tinggalkan, padahal Nabi Muhammad saw. telah bersabda,

> *"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanyi tentang kepemimpinannya."* (***HR Muttafaq 'alaih***)

Allah swt. berfirman,

> *"Hai orang–orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...."* **(at-Tahriim: 6)**

Perasaan dan kejantanan orang seperti ini telah mati sehingga rela melihat istrinya mandi bersama dan bergaul dengan orang lain, sampai-sampai sang gadis (anaknya) berkata, "Kami semua tahu bahwa teman ibuku mempunyai hak seperti suami sendiri di rumah." Ia juga berkata, "Barangkali ayahku juga mengetahuinya." Hal semacam inilah yang dinamakan Rasulullah saw. dengan *ad-Dayyus*, yaitu laki-laki yang mengetahui dan membiarkan penyelewengan yang terjadi dalam keluarganya. Demikian juga dengan sang ibu yang tidak mempunyai rasa malu sampai tega melakukan kemungkaran di depan anak-anaknya dan dia tidak mempunyai perhatian sedikitpun terhadap keluarganya. Padahal Nabi Muhanmmad saw. bersabda,

﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ﴾

"Di antara perkataan nabi-nabi terdahulu kepada umat manusia adalah, jika kamu tidak malu maka berbuatlah dengan sesukamu." **(HR Bukhari)**

Juga ada syair yang mengatakan,

"Jika kamu tidak takut akibat malam hari

Dan tidak malu maka berbuatlah sesukamu

Demi Allah tidak ada kebaikan dalam agama,

juga dunia, jika telah hilang rasa malu"

Apa yang akan terjadi dalam sebuah keluarga jika ayah sibuk dengan bisnis dan ambisinya, sedangkan ibu sibuk dengan nafsunya? Pasti yang terjadi adalah seperti apa yang dikatakan oleh syair,

"Jika kepala rumah memukul kendang

Maka semua penghuni rumah akan menari dan bergoyang."

Seandainya gadis malang dan saudaranya ini adalah anak yatim hakiki yaitu anak-anak yang ditinggal mati bapak atau ibunya, niscaya mereka akan menemukan orang baik yang akan sudi untuk mengasuh, mengasihi dan mendidiknya sehingga mereka akan berada di dekat Nabi saw. di surga kelak. Akan tetapi, mereka adalah yatim yang meskipun memiliki bapak dan ibu serta mampu dan kaya, bahkan ini adalah seburuk-buruk yatim sebagaimana kata Syauqi dalam syairnya,

"Yatim bukanlah yang kedua orang tuanya meninggal dunia

Meninggalkan dunia dan banyak peninggalan serta harta

Lalu ia mengambil manfaat dari kedua orang tuanya

Dari dunia yang bijaksana dan ajaran zaman sebagai gantinya

Sesungguhnya yatim adalah orang yang disia-siakan ibunya

Sementara ayahnya disibukkan dengan kerjanya."

Siapa yang mengira jika saudaranya sendiri justru berkeinginan untuk "menggauli" adik kandungnya yang seharusnya dia adalah sebagai pelindung dan penjaga kehormatan dan kesucian adiknya serta mengantarkannya kejenjang pernikahan dengan suami yang alim dan baik sebagaimana sikap seorang muslim, (sikap seorang Arab dan orang normal).

Bagaimana seorang pemuda Arab, sebagai seorang Muslim rela menyerahkan adik kandungnya kepada orang lain untuk melakukan zina di rumahnya sendiri dengan sepengetahuan dan kerelaan hatinya. Apakah rasa kebesaran, kecemburuan, dan kejantanannya telah hilang dari hatinya? Dan, kelihatan bahwa iman, akidah, nilai, dan keutamaan telah hilang dari dia dan keluarganya. Bagaimana seorang saudara rela untuk ikut menerima bagian "diri" adiknya dan membaginya dengan orang lain yang mana diri adiknya adalah bagaikan makanan yang siap untuk dibagi-bagi?

Alhamdulillah, gadis ini masih memiliki sisa keimanan dan hati nurani dan mengaku bahwa hubungan dan tingkah-lakunya merupakan perilaku hewani. Akan tetapi, ia mengobati kesalahan dengan kesalahan lain dan bahkan telah menjadi mangsa dua binatang buas dan dua setan yang sebelumnya hanya satu.

Solusi untuk memecahkan problem gadis malang ini hanya satu, yaitu dengan tobat kepada Allah swt. dan mengakui bahwa yang telah ia lakukan adalah dosa dan merupakan perbuatan setan. Ia juga harus memutuskan hubungan jelek dengan saudara dan temannya dengan tekad dan kemauan yang keras dan tanpa ragu-ragu dengan diringi doa kepada Allah swt agar dikeluarkan dari problem ini.

Ia tidak boleh meninggalkan saudara dan temannya tersebut, agar persahabatan di antara mereka tetap berlanjut meskipun harus diakui bahwa keduanya adalah sama-sama jelek, tetapi saudaranya lebih jelek dari temannya tersebut. Jika sang gadis memiliki kerabat seperti paman atau bibi yang saleh dan bisa menjaga rahasia, maka hendaknya dia meminta bantuan, pendapat dan nasihat dari mereka untuk membantu dia agar bisa keluar dari masalah ini. Dapat juga dia mengancam saudaranya (jika ia tidak mau menghentikan perbutannya) untuk dilaporkan kepada ayahnya. Dan saya yakin seorang ayah mana pun di dunia ini tidak akan rela melihat hal ini, dan seburuk-buruk ibu juga tidak akan rela dan menerima perbuatan anaknya semacam ini.

Saya berpesan, agar gadis ini disarankan agar berkenalan dan bergaul dengan teman-teman wanita yang salehah serta bergabung bersama mereka untuk berbuat kebaikan, dan mengubah kehidupan yang jelek menuju kehidupan yang baik.

Saya mengimbau kepada pemuda-pemuda yang salih agar membantu saudaranya ini untuk dapat keluar dari perbuatan jelek ini, semoga dengan umur yang masih muda itu bisa membantu dia untuk segera tobat dan kembali kepada Allah swt. Saya yakin kalau gadis ini mau

bersungguh-sungguh dan benar-benar menyesali perbuatannya, maka Allah swt akan menolongnya dan akan memudahkan kesulitan serta memberikan jalan keluar baginya. Dialah yang Mahakuasa atas segala sesuatu dan Dialah sebaik-baik penolong. Dan dalam kasus ini yang lebih membutuhkan pengobatan serius adalah keluarga sang gadis yang telah mengalami kehancuran dan kehilangan rasa tanggung jawab sehingga menjadikan keluarganya tidak menjadi lagi tempat untuk mendidik anak-anak, akan tetapi bahkan sebagai biang kerok dan sumber kerusakan.

Masyarakat sekitar harus ikut berperan dalam meluruskan keluarga ini, memperbaiki dan mengembalikan pada tempatnya yang layak, demikian juga lembaga-lembaga penyuluhan dan yayasan pendidikan agar selalu bekerja sama supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

11
HUKUM MEMANJAKAN SALAH SEORANG ANAK

Pertanyaan

Assalaamu'alaikum.

Bagaimana pendapat Syekh Qaradhawi dan pandangan hukum *Syari'ah Islamiyyah* terhadap seorang lelaki sehat (tidak gila) yang memberikan hartanya (baik harta benda tetap maupun tidak tetap) kepada salah satu anaknya, dan menghalangi yang lain untuk memperoleh bagiannya? Setelah laki-laki tersebut meninggal apakah sang anak berhak menikmati semua harta tersebut tanpa memperhatikan saudaranya yang lain?

Berikanlah kami fatwa dan jalan keluar, semoga Allah membalas dengan kebaikan.

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah.

Orang laki-laki tersebut telah melakukan kesalahan dan dosa karena melakukan dua hal. *Pertama*, ia membedakan sebagian anaknya dari yang lain dengan memberikan semua harta kepada anak itu dan menghalangi anak-anak yang lain untuk memperoleh harta tersebut. Perbuatan

semacam ini tidak diperbolehkan syariat. Nabi pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang menginginkan kepada beliau untuk menjadi saksi, *"Orang selain aku bersaksi pada permasalahan itu, sesungguhnya aku tidak bersaksi pada kecurangan."*

Sebagian ulama membolehkan pembedaan pemberian kepada anak laki-laki dan wanita karena adanya sebab-sebab tertentu. Yaitu, karena salah satu anak lebih membutuhkan dari pada yang lain. Misalnya, memberikan pemberian lebih banyak kepada anak yang cacat atau yang mempunyai penyakit tetap, atau saudara-saudara yang lain berpendidikan sedangkan ia tidak, atau mereka kawin dengan bantuan ayah sedangkan ia belum kawin. Atau, sebab-sebab lain yang pada hakikatnya perbedaan pemberian ini merupakan usaha untuk menyamakan kesempatan kepada semua anak

Kedua, perbuatan itu (khususnya pemberian barang-barang tetap) telah menyalahi hukum-hukum Allah yang telah dijelaskan dalam hukum warisan. Allah telah merinci bagian warisan dalam Al-Qur`an dengan ungkapan yang sangat jelas, seperti dalam beberapa firman-Nya,

> *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita...."* **(an-Nisaa`: 11)**

> *"(Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-suangi sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan, barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan."* **(an-Nisaa`:13-14)**

Anak yang menerima pemberian ayahnya tersebut, jika mengetahui bahwa harta itu diberikan hanya kepadanya, maka ia telah menerima sesuatu yang haram, dan dia ikut berdosa bersama ayahnya. Adapun yang wajib ia lakukan adalah mencari kerelaan dari semua saudaranya. Namun, dia harus mengembalikan hak-hak mereka kepada masing-masing atau sebagian dari mereka jika mereka tidak merelakannya. Dengan demikian, dia bebas dari tanggungannya dan juga membebaskan ayahnya dari siksa kubur. Perbuatan ini menjadikannya telah berbuat baik kepada ayahnya dan meringankan ayahnya dari beban siksa akhirat.

Perbuatan ini juga dapat menyambung tali silaturahmi dan dapat menjaga hal-hak persaudaraan. Sesungguhnya Allah memberkati sedikit yang halal, sedikit lebih baik daripada banyak tetapi haram.

Wabillaahittaufiiq.

12
HIBAH AYAH KEPADA ANAK WANITANYA

Pertanyaan

Yang terhormat Syekh Yusuf Qaradhawi.

Assalaamu'alaikum.

Saya mohon pendapat syariat mengenai hal-hal sebagai bertikut.

Saudara saya telah menghibahkan (memberikan secara cuma-cuma) kepada anak wanita satu-satunya sebuah rumah sejak sepuluh tahun yang lalu. Pada saat menghibahkan rumah itu, saudaraku dalam keadaan yang berkecukupan (kaya). Hibah ini terdaftar di salah satu notaris dan telah diserahkan kepada salah seorang hakim. Pendaftaran itu dilakukan pada bulan Ramadhan tahun 1406 H.

Sejak dua tahun belakangan ini saudaraku mengalami kebangkrutan dan kesulitan ekonomi serta mempunyai banyak utang yang harus dibayar. Salah seorang sahabatnya mengajukan perkara kepada mahkamah dan *qadhi* agar ia menarik kembali hibah tersebut (dalam arti ia harus mengeluarkan anak wanitanya dari rumah yang dihibahkan tersebut) untuk digunakan membayar utang.

Menurut pengetahuan saya, penarikan kembali hibah seorang ayah dari anaknya menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian Hambali tidak diperbolehkan dengan alasan karena akan menimbulkan tindakan zalim dan curang terhadap anaknya. Meskipun demikian, ayah tidak boleh memperluas dalam menafsiri pengecualian tersebut (hanya karena zalim dan akan mendatangkan kecurangan) dan menarik kembali hibahnya karena sebab lain. Ini sebagaimana diperbolehkan penarikan kembali hibah jika tidak menimbulkan kesulitan terhadap diri si penerima hibah. Padahal, dengan menarik kembali hibah yang berupa rumah tersebut, maka berarti ia mengusir anak wanitanya beserta cucunya dari rumah dan membiarkan mereka telantar di jalanan. Sang putri tentunya bersikeras untuk tetap memiliki hibah tersebut.

Apakah boleh bagi sang ayah memaksa sang anak untuk mengem-

balikan hibah tersebut setelah sang ayah mengalami kesulitan, sementara penarikan hibah ini akan menimbulkan kesulitan yang besar bagi sang anak?

Ibrahim Abdurrahman al-Qashibi

Jawaban

Alhamdulilaah Wasshalaatu Wassalaamu 'Alaa Rasuulillah.

Jelas bahwa hibah sang ayah kepada anaknya (yang berupa rumah tersebut) adalah sah menurut syariat. Karena, diberikan oleh pemiliknya kepada yang berhak menerimanya dan disertai dengan pendaftaran kepada notaris. Dari penanya bisa diketahui bahwa sang ayah telah minta kerelaaan saudara satu-satunya atas hibah tersebut. Sehingga, ia tidak menghalangi hibah ini. Sang ayah telah berlaku adil terhadap anaknya dan memberikan hak-haknya sesuai dengan syariat. Sehingga, anak wanitanya menerima dan menempati rumah tersebut bahkan telah menotariskannya.

Adapun bolehnya meminta kembali hibah dari anak setelah berlangsung beberapa tahun adalah menjadi perdebatan para ulama. Abu Hanifah dan pengikutnya, Tsauri, Ambari, dan salah satu riwayat dari Ahmad, tidak membolehkan penarikan hibah berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi,

﴿الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ﴾

"Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang menelan kembali muntahannya." **(Muttafaq a'laih)**

Dalam riwayat Malik dalam kitab *al-Muwattha*, Umar berkata, "Barangsiapa memberikan hibah dengan tujuan silaturrahmi atau sedekah, maka tidak boleh memintanya kembali. Dan barangsiapa yang memberikan hibah dengan tujuan mencari ganti (artinya ingin mencukupi kebutuhan orang yang diberi hibah dan meminta ganti kalau dia butuh), maka ia masih berhak dalam hibahnya itu. Dia boleh meminta kembali jika tidak ridha."

Sedangkan mazhab Syafi'i, Malik, Ishak, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur mengatakan, "Orangtua boleh meminta kembali hibah dari anaknya." Imam Nawawi dalam kitab ar-Raudhah menukil dari Ibnu Suraij bahwa dibolehkan menarik kembali hanya jika dalam hibahnya itu dengan tujuan kebaikan atau untuk mencegah kemungkaran.

Imam Nawawi berkata bahwa yang benar adalah boleh secara mutlak. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* mengambilkan dalil untuk mereka dari riwayat Thawus, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda,

"Tidak halal bagi orang yang memberikan pemberian atau menghibahkan sesuatu dan memintanya kembali kecuali pemberian ayah kepada anak-nya." **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Maajah)**

Juga dari hadits riwayat an-Nu'man bin Basyir. Pernah dia diberi hibah oleh ayahnya. Kemudian Nabi memerintahkan ayahnya untuk meminta kembali hibah tersebut. Beliau berkata, *"Kembalikan."* Dari perintah tersebut paling tidak menunjukkan kebolehan untuk meminta kembali hibah yang telah diberikan seorang ayah kepada anaknya. Hal ini telah dilakukan oleh Basyir bin Sa'ad.

Sebenarnya hadits ini tidak bisa digunakan sebagai dalil karena perintah Rasulullah untuk meminta kembali hibah tersebut adalah karena adanya sesuatu hal. Yaitu, hibah tersebut diberikan karena ibu Nu'man sangat mengasihi dia (tidak berlaku adil) dibanding saudara-saudaranya yang lain. Maka, ketika Rasulullah dimintai kesediannya untuk menjadi saksi beliau menolak dan bersabda,

"Orang lain yang mempersaksikannya, sesungguhnya aku tidak bersaksi pada kecurangan."

Mengembalikan kecurangan adalah sebuah tuntutan. Jadi, sebenarnya tidak ada dalil yang berhubungan dengan masalah yang kita bahas ini.

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas jelas bahwa diperbolehkan meminta kembali hibah tersebut jika ada kebutuhan. Ibnu Qudamah menyebutkan empat syarat bolehnya ayah meminta kembali hibahnya, di antara syarat-syarat ini ada dua yang sangat penting yaitu sebagai berikut.

Pertama, hibah tidak berhubungan dengan keinginan ayah selanjutnya (ia dalam menghibahkan sesuatu disertai sebab atau niat tertentu). Apabila berhubungan dengan keinginan selanjutnya, seperti memberikan sesuatu kepada anak agar orang-orang senang berinteraksi dan berhubungan dengannya, atau agar orang-orang mau memberikan pinjaman atau menikahkan dengan putri mereka, maka sesuai dengan riwayat Ahmad (yang pertama) adalah tidak boleh meminta kembali hibahnya. Pendapat ini adalah mazhab Maliki.

Menarik kembali hibah berarti menarik hak dan menjadikan seseorang mendapat kesusahan. Hal ini tidak diperbolehkan sesuai dengan sabda Rasulullah,

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

"Tiada kesusahan dan sesuatu yang bisa mendatangkan kesusahan."
(HR Ibnu Maajah, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Karena menarik kembali hibah dapat mendatangkan kesusahan kepada orang lain, maka menariknya tidak boleh. Begitu juga bantuan dan dukungan untuk mendatangkan kesusahan kepada orang lain tidak diperbolehkan (dalam hal ini mendukung untuk menarik kembali hibah tersebut). Mengenai hal ini lihat kitab *al-Mughni* juz 8 hlm. 264-266.

Dalam permasalahan yang ditanyakan, kita temukan keinginan si wanita untuk mempertahankan rumahnya demi suami dan anak-anaknya. Juga karena orang-orang sudah telanjur mengetahui bahwa dia memiliki rumah tersebut (bagaimana orang-orang menghubunginya jika senadainya rumah itu ditarik kembali dan tidak ada tempat lain yang dapat ia tinggali). Dengan lewatnya waktu sepuluh tahun dan sudah didaftarkan kepemilikannya dapat sebagai penguat bahwa rumah tersebut adalah miliknya.

Kedua, barang yang dihibahkan harus tetap dan tidak bertambah. Karena, dengan adanya tambahan berarti mengubah apa yang dihibahkan itu. Dalam hal ini, rumah yang dihibahkan tersebut tentu sudah mengalami perubahan dan renovasi selama sepuluh tahun itu. Misalnya, adanya perhiasan dan dekorasi. Sehingga, hibah seperti ini sulit untuk diminta kembali.

Orang-orang yang bermazhab Malikiyah yang membolehkan meminta kembali hibah (mereka menamakannya dengan *al-i'tishaar*), tidak membolehkan mengambil hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya sewaktu belum mempunyai utang. Adapun sesuatu yang dihibahkan sesudah ia banyak mempunyai utang, maka hukumnya seperti sumbangan yang boleh diambil dan diminta kembali sebagaimana disebutkan ad-Dardiri dalam *asy-Syarah asg-Shaghiir* juz 3/359. Dan jelas bahwa hibah tersebut diberikan beberapa tahun sebelum dia mempunyai utang, jadi tidak boleh diambil kembali.

Golongan Malikiyah juga menyebutkan bahwa orangtua tidak boleh menarik kembali hibah yang telah ia berikan kepada anaknya. Pasalnya, tujuan hibah itu adalah untuk mendapatkan pahala akhirat (karena

hibah tersebut telah berubah menjadi sedekah). Demikian juga pemberian hibah yang bertujuan untuk menyambung silaturahmi dan karena rasa kasih sayang.

Kelihatan bahwa meskipun ada golongan yang membolehkan penarikan kembali hibah, dalam praktiknya mereka juga mempersulit dilaksanakannya penarikan hibah. Pasalnya, yang terjadi dalam kasus ini sang ayah memberikan rumah tersebut semata-mata karena kasih sayang dan agar tersambung silaturahmi antara dia dengan anak wanita satu-satunya. Bagaimana kita membolehkan penarikan rumah tersebut oleh ayah (dengan alasan hanya karena dia mempunyai utang), sementara anak, wanita dan cucu-cucunya akan telantar dan tidak memiliki tempat berteduh.

Sebagaimana diketahui dalam fiqih islami, rumah merupakan kebutuhan primer sehingga tidak ada zakatnya. Orang yang berutang tidak boleh menjual rumahnya hanya karena untuk membayar utang tersebut dan membiarkan dirinya telantar tanpa rumah.

Islam tidak memerintahkan untuk menagih utang dengan paksaan sampai membiarkan orang yang berutang kelaparan dan telantar. Allah berfirman,

> *"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...."* **(al-Baqarah: 280)**

Oleh karena itulah, al-Kharaqi berpendapat bahwa orang yang berutang dan telah dinyatakan bangkrut tidak boleh menjual rumah yang ditempatinya. Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa demikian juga pendapat Abu Hanifah dan Ishak.

Imam Syafi'i dan Malik berkata, "Rumah tersebut boleh dijual. Sebagian untuk membayar utang dan sebagian digunakan untuk menyewa rumah sebagai gantinya." Pendapat ini dipilih oleh Ibnul-Mundzir karena Nabi pernah berkata kepada salah seorang penagih utang (yaitu ketika itu ada seorang penjual buah yang mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan dia mempunyai utang yang sangat banyak dan tidak mampu untuk membayar utang),

﴿خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ﴾

> *"Ambillah apa yang kamu dapat."* **(HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Maajah)**

Karena hanya rumah yang mereka dapatkan, maka rumah itu dapat

diambil. Karena rumah itu adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh orang yang bangkrut tersebut, maka terpaksa rumah itu harus dijual untuk membayar utangnya sebagaimana harta lainnya (kalau memang ada).

Ibnu Qudamah tidak setuju dengan pendapat ini karena menurutnya, rumah tempat tinggal termasuk kebutuhan primer bagi orang yang sedang bangkrut sekalipun. Sehingga, untuk membayar utangnya ia tidak harus menjual rumahnya sebagaimana untuk melunasi utang tidak harus menjual pakaian dan makanan yang dipakai sebagai penyambung hidup. Hadits diatas hanya dipakai dalam kondisi tertentu. Barangkali orang tersebut tidak memiliki rumah atau tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi berkata, *"Ambillah apa yang kamu dapatkan."* Artinya, dari apa yang bisa disedekahkan kepadanya (karena kalimat ini disebutkan sebelumnya).

Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, *"Bersedekahlah kepadanya."* Maka, mereka melakukannya (dengan memberikan sedekah kepada orang yang mempunyai utang tersebut). Karena sedekah ini belum juga mencukupi untuk melunasi utangnya, maka kemudian Nabi bersabda, "Ambillah dari apa yang kamu sedekahkan kepadanya itu." Dan yang jelas ia tidak bersedekah dengan rumah yang sangat dibutuhkannya sebagai tempat tinggal. Lihat kitab *al-Mughni* juz 6 hlm. 576-579.

Apa yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dari Malik dan Syafi'i adalah sesuatu yang belum paten. Dalam kitab *asy-Syarhu ash-Shaghiir* karangan Dardiri (Malikiyah) disebutkan bahwa rumah yang boleh dijual adalah rumah mewah yang bisa untuk membeli rumah lebih sederhana yang layak untuk ditempati.

Imam Nawawi menukil dalam kitab *ar-Raudhah* tiga pilihan dalam menanggapi permasalahan ini. Di antaranya adalah, "Orang tersebut harus masih memiliki rumah yang sesuai dengan kapasitasnya." Pendapat inilah yang patut dan sesuai dengan keadilan syariat dan kemurahan kepada orang-orang yang mempunyai banyak utang.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menyuruh para gubernur untuk membayarkan utang orang-orang yang tidak mampu membayarnya. Kemudian dari mereka ada yang mengatakan, "Kami dapatkan seorang di antara mereka ada yang memiliki rumah, pembantu, dan kuda serta perabot, padahal ia tidak mampu membayar utang." Maka, Umar berkata, "Orang muslim harus memiliki rumah, pembantu yang membantu kerjanya, kuda untuk bejihad, dan perabot rumah tangga. Tetaplah bayar utang–utang mereka, karena mereka tidak mampu mem-

bayarnya."[41] Inilah pendapat khalifah yang bijaksana yang harus kita ikuti dan kita pegang kuat-kuat.

Dari sini jelas bahwa sang ayah tidak boleh menarik kembali rumah yang sudah dihibahkannya sepuluh tahun yang lalu itu. Karena, kalau kita membolehkannya (padahal hal tersebut dilarang oleh *syara*), berarti kita mengeluarkan dan menerlantarkan orang-orang yang tidak boleh dikeluarkan dan ditelantarkan.

Waakhiru Da'waana Anilhamdulillaahi Rabbil 'Aalamiin.

13
WASIAT SEORANG MUSLIM

Pertanyaan

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dan sahabat serta pengikut petunjuknya.

Agama Islam mensyariatkan kepada seorang muslim untuk wasiat dengan sebagian harta yang ia tinggalkan. Karena, barangkali dalam hidupnya ia telah ketinggalan suatu amal baik yang pada saat itu ia tidak bisa melakukannya. Dalam hadits, Rasulullah bersabda,

﴿إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُم﴾

"Sesungguhnya Allah membolehkan kepada kamu untuk bersedekah pada waktu kematian dengan sepertiga." **(HR Ibnu Maajah dari Abu Hurairah)**

Dalam Al-Qur`an telah ditentukan bahwa harta peninggalan itu tidak boleh dibagikan-bagikan kepada para ahli waris yang berhak kecuali sesudah dipenuhi semua wasiat si mayat sebagaimana dalam ayat,

"Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar utangnya."

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Nabi bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang berhak apa yang

---

[41] Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwaal* Hal. 556, di-*tahqiq* oleh Muhammad Hamid al-Faqi.

menjadi haknya. Tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris." **(HR Ahmad dan Ashabus-Sunan)**

Menurut Tirmidzi, hadits ini adalah hasan sahih.

Nabi juga membolehkan Saad bin Abi Waqqash berwasiat dengan hartanya selama tidak lebih dari sepertiga,

"Sepertiga, dan sepertiga itu adalah banyak. Ketika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka untuk menjadi beban orang lain (miskin)." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dengan demikian, wasiat itu dibatasi oleh dua syarat yaitu tidak boleh kepada ahli waris dan batas maksimal adalah sepertiga.

Disyaratkan tidak boleh kepada ahli waris karena mereka mempunyai bagian tersendiri yang telah ditentukan oleh Allah dalam hukum warisan. Sehingga, mereka tidak bisa mendapatkan warisan dan wasiat sekaligus. Disyaratkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan agar terjadi keadilan terhadap hak-hak ahli waris.

Adapun yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana hukum orang yang berwasiat kepada ahli waris? Apakah wasiat ini harus dilaksanakan atau tidak?

Jawaban

Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat tersebut bisa dilaksanakan jika ahli waris lain membolehkan. Apabila mereka tidak menyutujui, maka para ulama sepakat bahwa wasiat tersebut tidak sah (dan tidak perlu untuk dilaksanakan).

Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Abdul Barri mengatakan, "Pendapat ini sudah mendapat kesepakatan dari para ulama."

Sebagaian ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat tersebut adalah batal meskipun ahli waris lain membolehkan, kecuali kalau diberikan sebelumnya (sebelum mendekati ajalnya). Sebagaimana dalam kitab *al-Mughni* bahwa yang benar adalah pendapat jumhur. Karena, larangan wasiat kepada ahli waris hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak dan menyamakan mereka. Apabila mereka *tanazul* 'memberikan kemurahan', maka wasiat tersebut sah. Dan yang jelas, menurut wasiat Syekh Abdurrahman al-Qushaibi (almarhum) sebagaimana dalam pertanyaan, wasiat itu adalah kepada ahli waris dan mereka tidak menyetujuinya.

Apabila di antara ahli waris ada yang rela atau setuju, maka wasiat itu berhak untuk dilaksanakan hanya sebatas haknya. Sedangkan, yang tidak setuju, haknya masih tetap--tidak diikutkan dalam wasiat. Jadi, yang wajib kita lakukan dalam masalah ini adalah kita membagi warisan sebagaimana pembagian yang telah ditentukan oleh syariat dalam masalah warisan.

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua, dan memperbaiki keadaan mereka. Shalawat dan salam kepada Rasulullah.

14
WARISAN ORANG MENINGGAL DALAM KECELAKAAN

Pertanyaan

Yang terhormat Syekh Yusuf Qaradhawi.

Assalamu"alaikum.

Saya mohon fatwa dalam permasalahan ini dengan jelas dan rinci.

Ada seorang laki-laki dan putranya meninggal bersama-sama dalam sebuah kecelakaan, tanpa diketahui mana yang meninggal terlebih dahulu. Keduanya meninggalkan masing-masing seorang istri yang sedang hamil. Selain itu, sang ayah masih mempunyai saudara laki-laki dan ibu. Sedangkan, putranya meninggalkan saudara wanita dan laki-laki sekandung serta anak wanita.

Bagaimana cara membagi harta peninggalan mereka?

Jawaban

Alhamdulillah shalawat serta salam kepada Rasulullah.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggal dalam kecelakaan. Misalnya, mati tenggelam, terbakar, terkena gempa bumi atau tertimbun reruntuhan gedung, dan orang yang mati dalam peperangan. Mereka semua saling mewaris seperti ayah dan anak-anaknya atau suami dan istrinya, saudara laki-laki dan saudara wanitanya dan lain-lain. Sedangkan, di antara mereka tidak diketahui mana yang mati terlebih dahulu.

Sebagian fuqaha mengatakan, "Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal adalah bahwa mereka saling mewarisi. Asy-Sya'bi berkata, 'Ketika terjadi wabah penyakit *tha'un* di negeri Syam pada tahun

18 H banyak *ahli bait* yang meninggal secara bersusulan. Ketika hal itu dilaporkan kepada Khalifah Umar, ia mengeluarkan keputusan bahwa sebagian mereka mewaris yang lain.'" **(Riwayat Baihaqi)**

Jumhur fuqaha berpendapat lain. Saya melihat pendapat ini adalah pendapat yang paling *rajih* dan layak untuk dijadikan pegangan fatwa karena sesuai dengan apa yang di riwayatkan dari Abu Bakar Shidiq, Zaid, Ibnu Abbas, Mu'ad, dan Hasan bin Ali. Pendapat mereka adalah, "Orang-orang yang mati dalam keadaan tersebut (mati dengan tidak diketahui mana yang lebih dahulu atau bersusulan) tidak saling mewarisi. Harta peninggalan masing-masing adalah hak bagi ahli waris yang masih hidup."

Pendapat ini adalah pilihan Umar bin Abdul Aziz, Abu Zanad, az-Zuhri, Auza'i, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para pengikutnya. Demikian juga pendapat Umar, Hasan Basyri, Rasyid bin Saad, Hakim bin Umair, dan Abdurahman bin Auf. Ibnu Qudamah berkata, "Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad." Lihat *al-Mughni* juz 9/170-171.

Orang yang memilih pendapat ini mengambil dalil dari apa yang riwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur dalam kitab *Sunan*-nya. Ia berkata, "Ismail bin Abbas memberitahu kami dari Yahya bin Said bahwa para pahlawan yang gugur dalam perang Yamamah, Shiffin, dan Harrah, tidak mewarisi sebagian yang lain dan yang mendapat waris adalah ahli waris mereka yang masih hidup."

Ia juga menyebutkan dengan *sanad*-nya dari Abu Ja'far al-Bakir bahwa Ummu Kulsum binti Ali (istri Umar) meninggal bersama anak lelakinya, yaitu Zaid bin Umar (dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal). Maka, Ummu Kulsum tidak mewaris dari anaknya dan anaknya tidak mewaris dia. Syuhada Perang Shiffin dan Harrah tidak saling mewarisi[42] Mereka mengatakan bahwa syarat mewarisi adalah orang yang mewaris harus masih hidup setelah yang diwarisi meninggal.

Karena dalam hal ini tidak diketahui mana yang meninggal terlebih dahulu dan yang terakhir, maka warisannya tidak bisa ditetapkan karena ada keraguan dalam syarat tersebut. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan dalam permasalahan ini adalah (tentang bapak dan putranya yang mati bersama dalam kecelakaan) bahwa salah satu mereka tidak

---

[42] *As-Sunan* milik Said bin Manshur 1/86. Lihat pula dalam *as-Sunan al-Kubra* milik al-Baihaqi 6/222

ada yang mewarisi dari yang lain. Adapun yang berhak mewarisi adalah masing-masing ahli waris yang masih hidup.

Kalau seandainya istri (bapak) tidak hamil, maka sang istri akan mewarisinya dengan bagian seperempat karena tidak ada anak laki-laki. Ibu (sang bapak) mendapat sepertiga. Sedangkan, sisanya untuk saudara laki-laki sebagai *ashaabah* 'sisa'.

Karena masing-masing mati dengan meninggalkan istri yang hamil, maka sang istri masing-masing mendapat bagian seperdelapan (yaitu bagian paling kecil yang menjadi haknya). Bagian ibu dari bapak (nenek dari putra yang mati tersebut) adalah seperenam (bagian terkecil bagi ibu), dan bagian saudara laki-laki ditangguhkan dahulu sampai sang istri melahirkan anaknya.

Apabila yang lahir adalah seorang anak laki-laki atau lebih, maka saudara laki-laki tidak mendapat bagian apa-apa. Apabila yang lahir adalah anak wanita atau lebih, maka saudara laki-laki mendapat sisa atau *ashaabah* setelah *dzawil furuudh* 'orang yang mempunyai bagian pasti'.

Apabila sang istri tidak melahirkan anak (yang hidup), maka ia berhak mendapatkan seperempat sebagai ganti dari seperdelapan. Sang ibu mendapat sepertiga sebagai ganti dari seperenam. Sedangkan, saudara laki-laki mendapat sisa atau *ashaabah*.

Adapun ahli waris sang anak (putra yang meninggal), yang meninggalkan istri, anak wanita serta saudara laki-laki dan wanita sekandung, apabila calon bayi yang masih berada di perut bisa diketahui dengan peralalatan modern (apakah satu atau lebih, apakah laki-laki atau wanita, dan itu bisa diketahui dengan yakin), maka pembagian bisa dilakukan dengan dasar melihat apa yang ada di dalam perut tersebut. Apabila janin yang berada di perut adalah satu dan laki-laki, maka anak wanita mendapat bagian berdasarkan saudara laki-laki yang sedang ditunggu kelahirannya tersebut (setelah ibunya mengambil seperdelapan dari sisa warisan). Anak laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua anak wanita.

Demikian juga kalau janin lebih dari satu (dua laki-laki atau dua wanita), maka anak laki-laki mendapat bagian seperti dua anak wanita dengan *ashaabah*. Dalam keadaan demikian, saudara laki-laki dan saudara wanita si mayat tidak mendapat bagian apa-apa karena terhalang (dengan adanya anak laki-laki). Bagian anak wanita bisa diberikan jika janin yang ada di perut adalah wanita (anak wanita bersama saudaranya yang akan lahir tersebut mendapat bagian duapertiga dari harta warisan),

dan ibu mendapat seperdelapan. Sedangkan, saudara laki-laki dan saudara wanita si mayat mendapat sisanya yaitu yang diambil dengan bagian *ashaabah*.

Setiap dari mereka dapat diberikan bagiannya masing-masing sebelum para istri ini melahirkan anak-anaknya. Dengan catatan, bagian-bagian yang disebut di atas adalah apabila anak yang dilahirkan hidup. Apabila anak yang ada di dalam perut tersebut lahir dalam keadaan mati, maka warisan dibagikan kepada orang yang masih hidup.

Jika janin tidak bisa diketahui karena istri tinggal di pedesaan yang jauh dari alat modern, atau ia berada di negara lain, atau karena ahli waris tidak yakin dengan hasil peralatan modern tersebut, maka bagian janin dalam perut ditangguhkan dahulu (dengan dihitung bahwa yang ada di perut tersebut adalah dua anak laki-laki). Kemudian ahli waris lainnya (yang ada) untuk sementara mendapat bagian dengan dasar tersebut. Setelah melahirkan, baru semua harta warisan dibagikan sesuai dengan hukum-hukum warisan.

Wallaahu a'lam. ◆

BAGIAN VII
MASYARAKAT DAN MUAMALAH (HUBUNGAN TRANSAKSI)

1
SEORANG MUSLIM DALAM KEHIDUPAN

Pertanyaan

Yang terhormat Syekh Yusuf Qaradhawi.

Assalamu'alaikum.

Waba'du.

Saya mengharapkan Syekh tidak marah ketika membaca surat ini, karena saya menulis surat ini dalam keadaan gundah dan bingung.

Saya adalah seorang pemuda yang bernasib malang, sering mengalami kegagalan. Saya mempunyai banyak pengalaman dan kemampuan, tetapi takdir telah menghalangi semuanya. Saya melihat orang–orang di bawah saya (dalam keilmuan dan tingkat kecerdasan serta pengalaman), mendapatkan kesempatan dan peluang. Sedangkan, saya tidak pernah mendapatkan kesempatan sama sekali dan kayaknya kemujuran tertutup bagi saya.

Saya dibesarkan di lingkungan miskin. Tetapi, dengan berbagai usaha dan semangat, saya mampu belajar dan menyempurnakan berbagai pendidikan. Bahkan, saya mampu menguasai lima bahasa internasional yang jarang dimiliki orang.

Saya mengira dengan pendidikan dan kemampuan ini akan dapat menghilangkan hambatan dan halangan saya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, semua pekerjaan yang pernah saya masuki, selalu gagal dan selalu ada rintangan serta banyak orang yang iri dan tidak senang kepada saya. Sehingga, saya sering dikeluarkan dari satu pekerjaan tanpa ada salah dan kekurangan. Hal ini terjadi berulang-ulang pada diri saya. Sampai akhirnya timbul keyakinan dalam diri saya bahwa saya adalah orang yang malang, takdir dan suratan *illahi* telah memerangi saya.

Padahal, saya adalah orang yang patuh beragama. Saya selalu shalat, puasa, melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, dan bangga dengan agama saya. Saya yakin bahwa kebaikan adalah dengan berpegang pada tali agama Allah dan mengikuti petunjuk-Nya.

Apakah Syekh dapat memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan ini? Saya sudah putus asa dan yang terbayang dalam benak saya hanya pikiran-pikiran yang tidak layak dalam diri seorang muslim. Berikan saya petunjuk yang lurus, mengapa zaman menindas saya dan

mengapa takdir memusuhi saya? Mengapa orang-orang pada iri dan selalu menipu saya?

Saya menunggu jawaban Syekh, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

M.H.M

Jawaban

Saudaraku yang saya cintai. Segala puji bagi Allah dan shalawat salam hanya kepada Rasulullah.

Assalaamu'alaikum.

Pertama-tama saya sampaikan salam kepada saudara. Kedua, saya telah membaca surat Anda. Saya tidak marah kepada Anda sebagaimana yang Anda duga. Bahkan, saya merasa berbelas kasihan dengan apa yang terjadi pada diri Anda. Karena, seorang muslim yang hakiki hatinya akan luluh jika melihat orang lain tersiksa. Apalagi, dengan muslim lain yang di antara mereka mempunyai ikatan akidah.

Saya menginginkan agar Anda jangan marah dan emosi. Lihatlah diri Anda dengan ketenangan dan keseimbangan. Jadi, bukan mengarahkan kemarahan Anda kepada *qadha'* dan *qadar*, bumi, langit, makhluk dan penciptanya. Ingatlah hakikat-hakikat berikut ini.

1. Ingatlah Nikmat yang Telah Anda Peroleh

Seorang muslim yang mempunyai pandangan jauh, selayaknya tidak hanya melihat apa yang tidak dimiliki. Tetapi, juga harus melihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ia akan menemukan bahwa pada dirinya banyak kenikmatan tetapi ia tidak dapat melihat dan mengetahuinya. Atau, melihat tapi tidak menghargai dan mensyukuri.

Urwah bin Zubair pernah tertimpa musibah dua kali dalam sehari. *Pertama,* anaknya diinjak kuda dan meninggal dunia. *Kedua,* dokter memotong kakinya agar penyakit yang ia derita tidak menjalar ke seluruh tubuhnya. Meskipun demikian, ia tetap memuji Allah dan mengatakan *alhamdulilila*h. Jika melihat anaknya yang meninggal dan anaknya yang lain ia berkata, "Ya Allah jika Engkau telah mengambil, maka sungguh Engkau telah memberi." Apabila melihat kakinya yang dipotong dan kaki lain yang masih utuh, maka ia berdoa, "Ya Allah sesungguhnya Engkau telah mengujiku, sungguh Engkau telah menyembuhkanku."

Urwah melihat nikmat yang ada pada dirinya hingga ia rela dan bersyukur. Apabila hanya melihat nikmat yang hilang, maka ia hanya akan marah dan merasa bersedih. Anda kalau melihat diri Anda, maka akan menemukan nikmat yang banyak yang tidak Anda akui atau Anda barangkali lupa.

a. Allah telah memberikan anugerah kepada Anda berupa kesehatan badan, dan Anda tidak dilahirkan dalam keadaan cacat atau kurang.
b. Allah memberikan anugerah kepada Anda akal dan kecerdasan sebagaimana Anda ceritakan di surat, juga prestasi dalam studi Anda. Bagaimana misalnya kalau Anda menjadi orang bodoh dan dungu.
c. Allah memberikan anugerahi kepada Anda keinginan yang kuat dalam mencapai prestasi meskipun kondisi Anda dalam keadaan sulit.
d. Anda dimudahkan dalam mempelajari lima bahasa internasional, sebagaimana pengakuan Anda, yang tidak sembarang orang dapat menguasainya.
e. Dan yang lebih penting, Anda diberikan anugerah nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Bukankah ini semua adalah nikmat dari Allah yang dianugerahkan kepada kita? Nikmat yang menjadi dambaan orang dan mereka tidak menemukannya. Ataukah, Anda menghitung semua nikmat tersebut sebagai angka nol karena tidak dapat menarik dan menghasilkan harta dan uang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu nikmat dan karunia. Sedangkan, kefakiran adalah cobaan di mana semua orang berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Akan tetapi, nikmat harta adalah masih sedikit bagi orang yang mau merenunginya. Apalah arti segudang harta bagi orang yang sakit, atau arti harta bagi orang yang bodoh, atau apa fungsi harta bagi orang kafir dan fasik? Allah telah berfirman kepada orang musyrik,

> *"Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa) Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar."* **(al-Mu`minuun: 55-56)**

2. Barangkali Saudara Membenci Sesuatu, Padahal Itu Baik bagi Anda

Sesungguhnya manusia dengan keterbatasannya tidak mengetahui

mana kebaikan dan kejelekannnya. Ia hanya mengetahui sesuatu yang tampak dan tidak mengetahui yang batin. Ia hanya melihat apa yang ada pada saat sekarang dan tidak mengetahui apa yang akan datang. Ia tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya. Karena itulah, Allah berfirman,

> *"...Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui...."* **(al-Baqarah: 216)**

Saudara tidak tahu apa yang dikehendaki Allah ketika memberikan cobaan kepada Anda. Boleh jadi hal yang Anda alami adalah untuk mendidik saudara sebagaimana Allah mendidik para nabi dan rasul-Nya. Ketika mereka diberikan cobaan lalu mereka bersabar, mereka diangkat derajatnya dan diutus untuk menyampaikan risalah. Dengan perantaraan mereka, orang-orang mendapat petunjuk, dan mereka adalah sebagai *hujjah* kepada orang-orang yang berpaling dan kufur.

Apakah Nabi Yusuf mengetahui kalau cobaan yang ia alami selama hidupnya akan berakhir dengan kebaikan, yaitu dengan menjadi seorang pembesar di negeri Mesir (yang mendapat kuasa untuk menangani ekonomi, pertanian, perencanaan dan urusan logistik), serta mampu menyelesaikan problema musim paceklik di negeri Mesir sehingga negerinya terbebas dari bencana kelaparan dan kekeringan?

Kita harus menghadapi beban dan penderitaan hidup ini dengan penuh kesabaraan. Kita tidak boleh berprasangka jelek bahwa cobaan yang menimpa kita merupakan siksaan dari Allah kepada kita. Barangkali itu adalah nikmat yang diberikan oleh-Nya yang kita tidak menyadarinya. Rasulullah bersabda,

> *"Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi, lalu semisalnya dan semisalnya lagi. Seorang itu diberi cobaan menurut kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, maka cobaannya adalah lebih besar. Apabila agamanya lemah, maka cobaannya sesuai dengan kadar agamanya. Dan, cobaaan akan senantiasa turun pada seorang hamba sampai ia berjalan di muka bumi tanpa kesalahan atau dosa."* **(HR Hakim)**

Bahkan, seorang muslim hakiki adalah yang memfilsafati setiap cobaan yang menimpanya. Kemudian menjadikannya sebagai nikmat yang patut disyukuri daripada dianggap sebagai musibah yang harus disabari.

Amirul Mu`minin Umar ibnul-Khaththab berkata, "Aku tidak ditimpa suatu cobaan melainkan aku menemukan ada empat kenikmatan yang diberikan kepadaku. Cobaan itu tidak terjadi pada agamaku..., cobaan tidak sampai lebih besar dari nikmat..., aku tidak dihalangi dari ridha Allah..., dan aku mengharapkan pahala dari Allah atas cobaan itu."[1]

3. Katakanlah Itu dari Dirimu Sendiri

Sebaiknya kita tidak menggantungkan kesuksesan dan kegagalan dalam hidup kita kepada suratan dan takdir saja. Kita harus membebaskan diri kita dari setiap kelemahan dan kekurangan.

Orang yang memiliki pandangan hidup semacam ini akan berusaha dengan semaksimal mungkin memecahkan problem yang ia hadapi dan akan mengatakan, "Baik dan buruk bagi saya adalah yang telah ditakdirkan Allah, yang semuanya telah diatur oleh-Nya."

Orang mukmin yang paham pada hukum-hukum Allah dalam syariat-Nya, ciptaan-Nya, akan beriman dengan adanya takdir dan tidak menjadikannnya sebagai alasan atau bahkan mencercanya. Ia akan menyalahkan dirinya sendiri daripada menyalahkan dan marah kepada zaman dan waktu. Allah berfirman kepada orang-orang mukmin (sahabat nabi) setelah selesai Perang Uhud,

> *"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata dari mana datangnya (kekalahan) ini? Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri....'"* **(Ali Imran: 165)**

Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Auf bin Malik bahwa Nabi pernah memutuskan perkara antara dua orang. Maka, ketika keputusan sudah beliau jatuhkan, orang tersebut berkata, "Allah adalah yang mencukupiku dan Dia adalah sebaik-baik penolong." Mendengar itu Nabi saw. bersabda,

> *"Sesungguhnya Allah mencela orang yang lemah, tetapi kamu harus pandai dan baik dalam bertindak. Apabila engkau dikalahkan dalam satu perkara berkatalah, 'Allah adalah yang mencukupiku dan Dia adalah sebaik-baik penolong.'"* **(HR Abu Dawud)**

---

[1] Baca buku saya *Al-Iman wal-Hayah* sub judul *ats-Tsabat fiys-Syadaaid*.

Nabi telah mengingkari orang tersebut (yang berkata), "Hanya Allah yang mencukupiku", meskipun hal itu merupakan zikir kepada Allah. Tetapi, dalam kondisi seperti itu, ucapan tersebut hanya akan menunjukkan kelemahan dan keputusasaannya, dan seorang mukmin sepatutnya tidak lemah dan putus asa.

Dalam hadits sahih, Nabi bersabda,

"Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam setiap kebaikan bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan menjadi orang yang lemah." **(HR Muslim dari Abi Hurairah)**

Penyair dan filsuf Muhammad Iqbal berkata, "Orang mukmin yang lemah selalu menyalahkan *qadha'* dan *qadar*. Sedangkan, orang mukmin yang kuat yakin bahwa setiap sesuatu adalah sudah menjadi *qadha'* Allah yang tidak bisa ditolak dan *qadar* Allah yang tidak bisa dikalahkan."

Maka, kepada saudaraku saya berpesan, tinggalkanlah kelemahan dan carilah sebab mengapa Anda demikian. Barangkali pada diri Anda ada aib tertentu yang menghalangi jalan Anda. Anda lebih tahu tentang diri Anda sendiri, lebih mampu memecahkan serta menutupi kekurangan Anda. Maka, percayalah dengan diri Anda dan bersungguh-sungguhlah serta luruskan jalan Anda. Allah akan bersama dan memberikan jalan terang Anda jika niat Anda benar. Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan Kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(al-'Ankabuut: 69)**

4. Pesimis bukan Perangai Orang Mukmin

Putus asa bukan merupakan tabiat orang beriman. Orang beriman tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah meskipun dunia terasa sempit, atau di hadapannya semua pintu tertutup baginya.

Putus asa adalah ciri orang kafir dan orang-orang yang sesat sebagaimana firman Allah tentang Nabi Ya'kub,

"Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada dari berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir." **(Yusuf: 87)**

Meskipun tidak melihat (kehilangan penglihatan) serta kehilangan anaknya yaitu Nabi Yusuf selama beberapa tahun dan kabar beritanya tidak diketahui, ia tidak berputus asa dan masih tetap berharap akan rahmat Tuhannya.

Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim ketika ia diberikan kabar gembira oleh malaikat dengan seorang anak, padahal ia sudah tua dan mandul. Firman Allah,

> *"Berkata Ibrahim, 'Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?' Mereka menjawab, 'Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka, janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa.' Ibrahim berkata, 'Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat.'"* **(al-Hijr: 54-56)**

Nabi Ibrahim dan istrinya yang sudah tua tidak putus asa dengan adanya kelahiran anaknya. Sebab, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Dia akan meyediakan sebab-sebabnya dan menghilangkan rintangannya.

Saudaraku, janganlah berputus asa. Yakinlah bahwa hari Anda akan menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan besok akan lebih baik dari hari ini. Karena, beredarnya hari pada manusia merupakan *sunnatullah* sebagaimana firman Allah,

> *"...Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia...."* **(Ali Imran: 140)**

Ada ungkapan yang mengatakan, "Zaman adalah berubah-ubah, zaman hanyalah dua hari, sehari bermanfaat bagi kamu bukan hari berikutnya." Kondisi yang tetap adalah sesuatu yang mustahil.

Berapa banyak kita melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari miskin menjadi kaya dan dari miskin ke kaya, dari hina menjadi mulia dan sebaliknya. Allah berfirman,

> *"...Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan...."* **(ath-Thalaaq: 7)**

Dalam ayat lain Allah berfirman,

> *"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan."* **(al-Insyirah: 5-6)**

Ibnu Mas'ud berkata, "Meskipun kesulitan itu masuk ke suatu lubang yang amat kecil, niscaya akan diikuti oleh kemudahan di mana pun berada."

Saya akan bercerita tentang diri saya kepada Anda. Setelah saya keluar dari tahanan tahun 1956, pengangkatan diri saya sebagai guru di *Ma'had* Al-Azhar ditolak. Karena, saat itu orang–orang Ikhwanul Muslimin dilarang memangku setiap jabatan yang berhubungan dengan massa baik dalam mengajar, khutbah, dan *mauidzah*. Saya adalah generasi pertama yang mendapat ijazah *Al-Aaliyah* tinggi dari Fakultas Ushuluddin, dan yang pertama memperoleh ijazah spesialisasi mengajar di tiga fakultas Universitas Al-Azhar.

Kemudian saya mencari sekolah yang khusus mengajarkan bahasa Arab. Padahal, saya adalah alumni Ushuluddin. Maka, mereka (para pengelola pendidikan) lebih memilih para pengajar lulusan bahasa Arab dari Darul Ulum University.

Sampai akhirnya semua hambatan dan rintangan hilang dan nikmat Allah baik lahir maupun batin, baik material maupun spiritual terus mengalir kepada saya. Dan, *alhamdulillah* saya mendapat petunjuk dari-Nya.

Saudaraku yang mulia, peliharalah imanmu. Jangan putus asa, dan yakinlah bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Setelah hari ini adalah hari esok dan esok hari bagi yang melihatnya adalah dekat. Ingatlah ucapan syair,

"Sungguh banyak kesempitan yang menimpa pemuda
Dan di sisi Allah tempat keluarnya kesempitan dan duka
Lalu terbuka yang aku mengira tidak akan bisa terbuka."

Saudaraku, tunggulah terbitnya fajar. Karena, sesungguhnya malam yang paling gelap adalah sebelum terbitnya fajar yang terang .

Semoga Allah menetapkan hati dan langkah Anda dalam kebenaran. Juga melapangkan dada dengan keyakinan serta mempermudah urusan dan memecahkan permasalahan Anda dengan karunia-Nya. Amin

2
HUKUM HADIAH UNDIAN

Pada akhir-akhir ini banyak muncul dan tersebar fenomena aneh di sekitar masyarakat kita. Semua itu adalah tiruan dari masyarakat Barat. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya.

Para peserta membeli kupon seharga 10 dollar, 1000 dirham atau real ataupun mata uang lainnya. Kadang-kadang seseorang membeli lebih dari satu kupon. Semakin banyak ia membeli, maka kesempatan akan semakin banyak peluang untuk memperoleh hadiahnya seperti mobil Mercedes Benz, satu kilo emas, atau barang-barang berharga lainnya yang membuat orang tertarik. Pada waktu-waktu tertentu, pemenang ditentukan dengan cara pengundian.

Sebenarnya permasalahan seperti ini sudah banyak dipertanyakan mengenai hukum syariatnya. Tetapi, orang-orang merasa bingung. Karena, banyak para mufti yang berbeda pendapat dalam memberikan jawaban, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan.

Maka dari itu, seorang ulama wajib menjelaskan sikap dan pendapat syariat dalam permasalahan seperti ini, dengan berlandaskan dalil-dalil dari nash dan kaedah serta *maqaasid syari'ah*. Sehingga, di kalangan umat tidak terjadi goncangan dan kebimbangan.

Bentuk yang Diperbolehkan Syariat

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya jawab bahwa bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh *syara'* adalah hadiah–hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur`an atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Bisa juga sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, sastra, dan lain sebagainya, seperti *The International Faisal Award* atau semisalnya yang disediakan oleh pemerintah, yayasan, dan individu. Asalkan, berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh *syara'* dan perlombaan dalam kebaikan.

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian nabi memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah

berhasil melakukan pelayanan untuk Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Urwah.

Bentuk hadiah seperti ini adalah disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya. Adapun bentuk lain yang selain di atas masih dibagi-bagi hukumnya, menjadi sebagai berikut.

Bentuk yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khamar (minuman keras) dalam Al-Qur`an. Perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan."* **(al-Maa`idah: 90)**

> *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...."* **(al-Baqarah: 219)**

Perjudian adalah jika ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, ditemukan ribuan atau puluhan bahkan jutaan manusia yang dirugikan sebagaimana dalam undian yang bertaraf internasional (semua mengalami kerugian, dan yang beruntung hanya satu orang).

Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa mau melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib. Untuk menjadi seorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang telah diketahui oleh manusia.

Allah berfirman,

> "...*Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya....*" **(al-Mulk: 15)**

> "...*Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah....*" **(al-Jumu'ah: 10)**

Bentuk semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya, meskipun hasil undian ini diinfakkan ke jalan kebaikan. Misalnya, untuk menyantuni anak yatim dan penyandang cacat, diberikan kepada fakir miskin dan sebagainya.

Islam tidak menerima perbuatan baik yang dilakukan dengan perantaraan yang buruk, menolong kebaikan dengan jalan *bathil*. Islam selalu mengajak kepada tujuan mulia dengan jalan yang mulia pula. Islam tidak ingin dalam mencapai suatu tujuan kecuali dengan perantara yang baik. Islam menolak prinsip yang mengatakan bahwa "tujuan adalah membenarkan semua perantara".

Dalam hadits, Nabi bersabda,

> "*Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik.*" **(HR Muslim dan Tirmidzi dari Abi Hurairah)**

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda,

> "*Allah tidak akan menghapus perbuatan jelek dengan kejelekan. Tetapi, Allah menghapus perbuatan jelek dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan tidak bisa menghapus keburukan.*" **(HR Ahmad)**

Para ulama berkata, "Perumpamaan orang yang memperoleh harta dari jalan haram, lalu menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kencing, maka hanya akan menambahnya lebih kotor."

Bentuk yang Masih Diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Atau, karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.

Dalam menghukumi kupon semacam ini ada perbedaan pendapat.

Sebagian besar ulama zaman sekarang memperbolehkan model seperti ini meskipun saya belum menemukan dan membaca alasan mereka dalam masalah ini.

Sebagian mereka mengatakan bahwa "setiap muamalah asal hukum adalah boleh selama tidak ada nash yang jelas-jelas mengharamkannya."

Saya pernah mendengar bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baaz (Mufti Arab Saudi) mengharamkan hadiah seperti ini meskipun saya belum sempat membaca naskah fatwanya.

Pentarjihan Pengharaman Bentuk Semacam Ini

Saya mendukung pendapat Syekh Ibnu Baaz dan fatwanya, meskipun sebelumnya saya condong untuk membolehkan bentuk semacam ini, dan hukumnya adalah makruh. Akan tetapi, kemudian saya cenderung mengharamkan karena ada beberapa sebab.

Pertama, transaksi semacam ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian, tetapi di dalamnya ada motif perjudian. Yaitu, bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunnatullah.* Mereka tidak berpegang pada sebab-musabab dan syariat Allah. Yaitu, perintah untuk bekerja dalam bidang pertanian, industri perdagangan, dan kerajinan lainnya.

Adapun dalam transaksi ini seorang hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan menyulapnya dari miskin menjadi kaya dan dari hina menjadi mulia tanpa ada usaha yang dilakukan. Jiwa seperti ini yaitu jiwa bergantung pada nasib adalah tidak sesuai dengan Islam karena Islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia. Rasulullah telah mengharamkan permainan *an-nardi* yang berasal dari Persia. Nabi bersabda,

﴿مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ﴾

"Barangsiapa yang bermain an-nardi, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." **(HR Abu Dawud dan Ibnu Maajah dari Abu Musa al-Asy'ari)**

﴿مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ﴾

"Barangsiapa bermain nardisyir maka bagaikan mencelupkan tangannya pada daging babi dan darahnya." **(HR Muslim dan Abu Dawud)**

Pengharaman permainan-permainan ini karena dalam bentuk-bentuk permainan ini, seseorang berpegang pada nasib dan tidak menggunakan

akal dan kerja badan. Adapun permainan catur, tidak ada hadits *shahih* yang mengharamkan. Karena catur yang menggunakan otak dan pikiran berbeda dengan *an-nardi*.

Adapun orang-orang yang mengharamkan permainan catur karena mereka melihat ada motif dan sebab tertentu. Misalnya, apabila permainan catur dapat menghalangi dan mengganggu zikir kepada Allah, shalat, dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Kedua, perilaku seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Maka dari itulah, sistem ini mengajak pada persaingan dan tidak mempedulikan pelarangan perampasan hak orang lain.

Transaksi ini tidak mempedulikan hak-hak orang lain. Mereka berusaha untuk menarik konsumen dengan berbagai bentuk propaganda, promosi, dan iklan. Mereka memiliki semboyan, "Aku adalah aku dan matilah orang yang mati." Paham semacam ini adalah sangat berlawanan dengan jiwa seorang muslim yang diajarkan oleh Islam. Yaitu, tidak boleh mengambil keuntungan dengan menimbulkan kerugian pada orang lain sebagaimana dalam firman Allah,

> *"...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...."* **(al-Maa`idah: 2)**

> *"...Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)...."* **(al-Hasyr: 9)**

Rasulullah bersabda,

> *"Tidaklah sempurna iman seseorang, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."* **(Muttafaq'alaih dari Anas)**

Para pedagang pada masa dulu, jika melihat tokonya penuh dengan para pelanggan sedangkan toko tetangganya sepi dengan pelanggan, maka ia menasihati para pelanggan untuk belanja ke toko tetangganya tersebut. Mereka ada yang menutup tokonya apabila penjualannya sudah cukup untuk dia dan keluarganya. Sehingga, bisa memberi kesempatan kepada tetangganya memperoleh keuntungan yang sama. Berbeda dengan yang terjadi pada zaman sekarang. Di mana jiwa persaudaraan mereka?

Jiwa egoisme yang menginginkan dirinya hidup meskipun harus dengan membunuh orang lain telah membunuh jiwa kebersamaan. Celakalah bagi pedagang kecil kalau terjadi yang seperti ini. Ia akan terinjak-injak oleh para pedagang besar karena tidak mampu bersaing dan menyediakan kupon hadiah yang bisa menarik pelanggan yang banyak.

Ketiga, sesungguhnya nilai hadiah besar ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri. Artinya, sebenarnya penjual mampu menjual barang dengan harga hanya 90 atau 80. tetapi, karena adanya hadiah, penjual lalu menambahkannya dengan 10 atau 20 untuk dibebankan kepada konsumen, yaitu ketika ia menjualnya dengan harga 100. Tambahan dari para pembeli yang berjumlah ribuan atau puluhan ribu ini kemudian digunakan untuk membeli hadiah yang berharga untuk diberikan kepada salah satu pembeli saja. Sedangkan, yang lainnya tidak berhak apa pun kecuali hanya bisa berandai-andai dan berangan-angan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dengan demikian, berarti akan menzalimi sejumlah komsumen dan menjual barang lebih mahal dari selayaknya agar bisa memenuhi keinginan satu orang saja dengan pengadaan hadiah tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa cara ini direlakan oleh semua konsumen.

Kami jawab bahwa perjudian juga dilakukan dengan kerelaan dua pihak, dan riba juga terjadi dengan kerelaan dua pihak. Kerelaan di sini tidak menafikkan kezaliman yang terjadi, yang hanya diketahui oleh orang–orang yang mau berpikir. Jumlah hadiah besar ini bukanlah diambil dari keuntungan pedagang dan juga bukan dari sejumlah konsumen. Karena, kalau dikatakan demikian, tidak sesuai dengan kenyataan.

Pasalnya, sebelum mengeluarkan jumlah yang akan dipakai untuk hadiah, pedagang terlebih dahulu mengambil bagian laba tersendiri dari modal. Adapun hadiah ini diambil dari uang konsumen secara khusus dan dikemas sedemikian rupa. Sehingga, dapat menarik pembeli dan konsumen lebih banyak.

Cara yang benar dan diterima secara *syara'* untuk mempromosikan dan memperluas pasaran adalah dengan pelayanan yang sebaik mungkin dan penyediaan barang-barang yang berkualitas. Kemudian dipasarkan dengan harga semurah mungkin untuk meringankan pembeli terutama bagi orang-orang yang kurang mampu.

Adapun hadiah tersebut (yang sedang menggejala sekarang ini) yang digunakan untuk mempromosikan barang tidak ada hubungannya dengan barang yang akan dipasarkan dan tidak ada sangkut pautnya

dengan kualitas dan kemurahan barang. Hal ini merupakan paham kapitalis yang dalam ilmu perdagangan mereka, menyediakan 30% dari jumlah modal atau bahkan lebih khusus untuk promosi dan iklan. Pada akhirnya semuanya hanya akan membebani konsumen yang tidak mampu.

Keempat, dengan adanya hadiah besar ini (yang bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli barang lebih banyak), menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Hal ini merupakan tindakan paham kapitalis Barat yang mereka namakan dengan "Peradaban Konsumsi". Filsafat dan metodologi mereka adalah berbeda dengan metode dan filsafat kita. Karena, metode kita adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan barang sesuai dengan firman Allah,

> *"...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* **(al-A'raaf: 31)**

Dalam ayat lain Allah berfirman,

> *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."* **(al-Furqaan: 67)**

Sahabat Umar ibnul-Khaththab berkata, "Apakah kalian setiap kali menginginkan sesuatu lalu membelinya?"

Adapun metode mereka (orang-orang Barat) berdasarkan pada ajakan untuk berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dan membeli barang (meskipun mereka tidak membutuhkannya). Sampai-sampai mereka membelinya dengan jalan utang atau dengan mengangsur sekalipun hanya karena terpengaruh oleh iklan-iklan dan hadiah yang menarik. Padahal, utang akan membuat pikiran gundah pada siang dan malam hari. Dalam hadits riwayat Bukhari dari Anas disebutkan bahwa Rasulullah berlindung kepada Allah dari beban utang.

Rasulullah sering berkata dalam doanya,

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ﴾

"Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang."

Pada suatu saat Rasulullah ditanya, "Apakah engkau berlindung dari utang wahai Rasulullah?" Beliau saw. menjawab,

﴿إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف﴾

"Sesungguhnya seseorang apabila berutang maka jika ia bicara akan berbohong dan jika berjanji ia mengingkari." **(HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah)**

Bahkan, kita banyak melihat orang-orang yang mengambil utang di bank-bank dengan bunga yang sangat tinggi hanya untuk membeli sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan primer ataupun sekunder. Akan tetapi, hanya merupakan kebutuhan tersier. Barangkali ia memiliki barang-barang tersebut di rumahnya. Tetapi, karena ia tertarik pada iklan dan promosi, akhirnya ia jatuh dalam sihir iklan tersebut yang merupakan bagian dari invasi terhadap akal dan keinginan manusia, sehingga ia tunduk untuk mengikutinya.

Kalau kita punya ungkapan *atsar (ma'tsurah)* yang mengatakan, "Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan berdagang. Jika ia menjual, ia tidak memuji-muji; dan jika membeli, ia tidak mencela. Tetapi, orang-orang umumnya adalah sebaliknya. Jika menjual barang baru, mereka berlebihan dalam memuji. Mereka mencela barang-barang selain milik mereka atau bahkan barang lama mereka sendiri pun dicelanya agar konsumen membuang kepunyaannya untuk membeli yang baru."

Dalam kadah syariat disebutkan bahwa "sesuatu yang membawa keharaman adalah haram" dan "mencegah perkara yang membawa kerusakan adalah wajib". Karena hadiah-hadiah besar seperti ini akan membentuk manusia bersikap pemboros yang diharamkan, maka mencegahnya adalah wajib. Dengan mengharamkan transaksi seperti ini akan menjaga harta orang Islam dan akhlak mereka.

Kita Adalah Umat Yang Istimewa

Ada ungkapan lain yang mengatakan bahwa kita adalah umat yang memiliki identitas dan kepribadian tersendiri. Karena, Allah telah menjadikan kita sebagai pemimpin dan bukan sebagai pengekor kepada selain kita. Maka, tidak pantas bagi kita mengambil semua yang ada dari orang–orang Barat (dari adat istiadat dan transaksinya) untuk kita usung semuanya ke masyarakat kita.

Hal tersebut tidak dibenarkan karena tentu ada yang tidak cocok dengan konsep, nilai-nilai, dan hukum syariat kita. Bahkan, kita wajib memilih apa yang sebaiknya kita ambil dan bukan mengikuti adat suatu masyarakat secara keseluruhan sebagaimana yang diperingatkan dalam hadits Nabi,

"Kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta, sampai mereka ketika memasuki luang biawak pun kalian akan mengikutinya." Orang-orang berkata, "Apakah orang Yahudi dan Nasrani?" Nabi menjawab, "Lalu siapa?" **(Muttafaq Alaih)**

Maka, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa hadiah-hadiah yang merupakan impor dari masyarakat lain ke masyarakat kita yang islami pada dasarnya tidak ada maslahat yang jelas bagi masyarakat. Karena, yang akan mengambil faedahnya hanya para pedagang-pedagang besar dan orang yang beruntung (dengan jalan mengadu nasib bersama orang-orang yang tamak).

3
APAKAH ORANG-ORANG KRISTEN KOPTIK SAUDARA ORANG ISLAM

Pertanyaan

Yang terhormat Dr.Yusuf Qaradhawi.

Syekh pernah mengatakan bahwa orang-orang Kristen Koptik adalah saudara kita, padahal sepengetahuan saya, Allah telah berfirman,

"Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara...." **(al-Hujuraat: 10)**

Rasulullah bersabda,

﴿الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ﴾

"Sesama orang muslim adalah bersaudara." **(HR Bukhari dan Muslim).**

Persaudaraan yang ada dalam Al-Qur`an dan sunnah adalah karena adanya ukhuwah dalam akidah, dan bukan ukhuwah yang lain. Allah berfirman,

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak,

anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka...." **(al-Mujaadilah: 22)**

Lalu bagaimana dan mengapa Syekh membolehkan ukhuwah antara orang Islam dan orang kafir?

Kami mengharapkan jawaban dari Syekh, dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam bagi Rasulullah.

Tidak diragukan lagi bahwa ukhuwah yang paling abadi dan kuat adalah ukhuwah dalam akidah yang melebihi semua bentuk ukhuwah di bumi ini seperti hubungan etnis, warna kulit, bahasa, daerah, dan lain-lain. Hak-hak ukhuwah dalam akidah lebih kuat dan lebih besar daripada yang lain, sebagimana disebutkan dalam beberapa firman Allah,

> "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kalian....*" **(al-Hujuraat: 10)**

> "*...Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara....*" **(Ali Imran: 103)**

> "*...Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan cara mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi, Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*" **(al-Anfaal: 62-63)**

Dalam hadits Rasulullah bersabda,

> "*Sesama orang Islam adalah bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menzalimi dan menghina saudaranya.*"

Meskipun demikian, ukhuwah yang kuat dan besar ini tidak menafikan ukhuwah yang lain (ukhuwah yang tidak sekuat ukhuwah dalam agama), seperti ukhuwah kebangsaan yang berarti adanya hubungan bersama antara sejumlah orang yang terikat dalam satu bangsa atau satu tanah air.

Di antara dalil yang menunjukkan adanya ukhuwah ini adalah bahwa para nabi dan rasul adalah saudara kaum-kaum mereka, meskipun mereka kafir dan mendustakan kerasulan mereka. Hal ini dijelaskan dalam beberapa surah dalam Al-Qur`an. Di antaranya adalah dalam surah al-A'raaf, Huud, dan asy-Syu'araa'.

Allah berfirman,

> *"Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka mengapa kamu tidak bertakwa?"* **(as-Syu'araa`: 105-106)**

Mereka dianggap mendustakan para rasul lain, padahal mereka hanya mendustakan Nabi Nuh. Meskipun demikian, Nabi Nuh dianggap saudara mereka karena ia adalah salah satu bagian dari mereka yang diutus untuk kaumnya. Dalam ayat lain Allah berfirman,

> *"Kaum Aad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Huud berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(as-Syu'araa`: 123-124)**

> *"Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Shaleh berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(as-Syu'araa`': 141-142)**

> *"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Luth berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(as-Syu'araa`': 160-161)**

Semua kaum ini telah mendustakan para nabi dan rasul, dan mereka adalah musyrikin. Meskipun begitu, Al-Qur`an menyebut mereka sebagai saudara para rasul, karena mereka adalah satu kaum dengan para rasul-rasul tersebut.

Dalam surah ini ada satu pengecualian, yaitu firman Allah tentang Nabi Syu'aib,

> *"Penduduk 'Aikah telah mendustakan rasul-rasul ketika Syu'aib berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(as-Syu'araa`: 176-178)**

Di sini Al-Qur`an tidak menyebutkan Syu'aib sebagai saudara mereka karena ia bukan dari kaum mereka, tetapi ia adalah dari negeri Madyan. Oleh karena itu, Allah berfirman,

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib...." **(al-A'raaf: 85)**

Dari sini jelas bahwa Al-Qur`an mengakui persaudaraan yang didasarkan bukan atas nama agama, seperti persaudaraan karena persamaan kaum dan bangsa. Hanya saja ukhuwah dalam agama lebih khusus. Sedangkan, ukhuwah yang lain lebih umum dan tidak ada kontradiksi antara keduanya.

Ada lagi bentuk ukhuwah yang lebih umum yaitu ukhuwah kemanusiaan yang didasarkan atas persamaan bahwa semua manusia sebagai hamba Allah dan anak Adam sebagaimana sabda Nabi,

"Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan bapakmu adalah satu." **(HR Ahmad)**

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi saw, setelah selesai melaksanakan shalat selalu berdoa sebagai berikut,

"Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu dan yang memilikinya, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu dan yang memilikinya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu dan yang memilikinya, aku bersaksi bahwa semua hamba adalah bersaudara."

Persaudaraan yang terkandung dalam persaksian yang ketiga ini mencakup semua hamba baik Arab, asing, putih, hitam, kaya, miskin, raja, rakyat, muslim, maupun nonmuslim sebagaimana ada penyair Islam yang berkata,

"Apabila asalku adalah debu
maka semuanya adalah negeriku
dan semua alam adalah kerabatku."

Agama Islam telah mengajak kita untuk berbuat baik kepada nonmuslim yang tidak memusuhi kita. Juga mengajak berbuat adil kepada mereka meskipun mereka tinggal di luar negeri Islam. Apalagi, jika mereka tinggal di negeri Islam atau di negeri kita, mereka adalah dari kita dan kita adalah dari mereka.

Kalau ungkapan "*saudara kita*" akan membuat mereka senang dan mendekat kepada kita, mengapa kita tidak menggunakannya agar tidak

timbul fitnah dari luar yang ingin mengadu domba dan berusaha menghancurkan persatuan di antara kita.

Tema tentang minoritas nonmuslim di negeri kita merupakan masalah yang berbahaya dan digunakan oleh musuh Islam untuk menghalangi ajakan kepada Islam dan mengembalikan kehidupan di bawah naungan Islam. Mereka melemparkan tuduhan bahwa kita telah menindas orang-orang non-Islam dan menjelekkan mereka serta merampas hak-hak dan kehormatan mereka.

Karena itu, sebagai orang Islam kita wajib mengkonter tuduhan mereka dengan menjelaskan Islam secara benar, dan menolak semua bentuk tindakan seperti yang mereka tuduhkan dengan batil. Kita tidak ingin mengada-ada dalam Islam, atau membuat Islam palsu. Tetapi, kita pun tidak merelakan tuduhan mereka yang tidak benar tersebut. Kita hanya menjawab dengan apa yang sebenarnya ada pada agama Islam dengan dalil-dalil dan bukti yang jelas.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

4
PEMAKAIAN TANDA SALIB DALAM FILM AGAMA

Pertanyaan

Yang terhormat Dr. Yusuf Qaradhawi.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Perlu diketahui saya adalah seorang produser film. Sekarang saya sedang menggarap sebuah film yang menceritakan tentang Salahuddin al-Ayyubi dan peperangannya melawan pasukan Salibis. Dalam film tersebut banyak diperlihatkan pemakaian salib. Bagaimana pandangan *syara'* mengenai hukum pemakaian salib pada saat-saat seperti itu?

Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih dan *Jazaakumullah khairal jazaa'* 'semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik'.

Usamah Ahmad Khalifah
Dirut Produksi Perfilman

Jawaban

Kepada yang terhormat Usamah Ahmad Khalifah.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahii Wabarakaatuh.

Saya sangat mendukung atas keberhasilan Anda dalam dunia perfilman, yang dalam bidang ini orang-orang Islam dihadapkan pada invasi budaya yang menyebabkan kehancuran budaya mereka. Oleh karena itu, saya berdoa kepada Allah semoga langkah saudara diridhai dan diberikan penerangan oleh-Nya.

Saudara berniat untuk memproduksi film yang mengisahkan Panglima Salahuddin dalam peperangannya melawan orang-orang Eropa yang terkenal dengan Perang Salib, yang dengan terpaksa saudara harus memperlihatkan lambang-lambang salib dalam film tersebut. Menurut saya, hal ini (pemakaian salib dalam film) tidak apa-apa karena tujuan diperlihatkannya salib tersebut bukan untuk disakralkan (yang Islam telah mengharamkan hal ini). Bahkan, yang dimaksud adalah untuk membedakan antara orang Islam dengan musuh-musuh mereka dalam pakaian dan lain sebagainya.

Perang ini dinamakan Perang Salib karena mereka (musuh Islam) menggunakan salib sebagai lambang mereka. Sehingga, ini harus di perlihatkan dalam film tersebut karena hanya dengan itu yang dapat membedakan antara dua pihak yang berperang. Di dalam Al-Qur`an banyak disebutkan ucapan orang musyrik Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya yang merupakan ucapan kafir dan sesat. Tetapi, ini tidak dimaksudkan demikian, dan tidak dengan tujuan untuk menyebarluaskan dakwah mereka. Bahkan, sebaliknya yaitu bertujuan mengkonter mereka.

Maka dari itu, para ulama mengambil kaidah, "Orang yang menukil kekafiran bukan berarti ia kafir." Karena, Al-Qu`ran telah menyebutkan ucapan orang-orang kafir di dalamnya.

Saya menganjurkan kepada saudara untuk melanjutkan produksi film Anda. Semoga Allah bersama saudara dan tidak menyia-nyiakan amal saudara.

5
HUKUM MENGGUNAKAN GAMBAR DAN FILM KARTUN UNTUK SARANA DAKWAH DAN PENDIDIKAN

Pertanyaan

Bolehkah menggunakan gambar-gambar dan film-film kartun untuk sarana dakwah dan pendidikan, seperti untuk pendidikan anak-anak dan penyadaran para pemuda?

Jawaban

Mengenai hukum yang berkaitan dengan gambar dan lukisan, sudah saya terangkan secara rinci dalam buku *al-Halal wal-Haram fil Islam*. Dalam buku tersebut, saya mendukung pendapat para ulama klasik (salaf) berdasarkan dalil-dalil *syara'*, yang mengatakan bahwa gambar-gambar yang diharamkan adalah yang mempunyai bayangan dan mempunyai bentuk, atau yang disebut dengan patung. Patung-patung itulah yang menyerupai ciptaan Allah. Karena, ciptaan-Nya mempunyai bentuk sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya..."* **(Ali Imran: 6)**

Allah menciptakan manusia dalam rahim dengan proses perubahan janin dari mani (sperma) menjadi segumpal darah, segumpal daging. Lalu, menjadi tulang yang terbungkus daging dan kemudian dijadikan manusia. Mahasuci Allah sebaik-baik Pencipta.

Dalam hadits disebutkan,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي﴾

> *"Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaan-Ku?"*

Hanya lukisan yang berbentuk yang bisa dibayangkan akan ditiupkan ruh ke dalamnya pada hari kiamat. Padahal, sang pelukis selamanya tidak akan mampu melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits sahih.

Dalam masalah patung ini hanya ada satu pengecualian, yaitu dibolehkan pada mainan anak-anak. Alasan kebolehan ini adalah karena

mainan merupakan kebutuhan mereka. Juga tidak ada unsur penyakralan terhadap gambar-gambar atau patung-patung tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, saya menyatakan bahwa gambar yang rata (yang tidak berbentuk), hukumnya boleh. Dalam pertanyaan di atas, terdapat beberapa hal tambahan yang meringankan hukum dalam masalah ini. Hal tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, gambar dan film kartun bukanlah gambar yang sempurna, yang tidak berbentuk sebagaimana patung.

Kedua, gambar tersebut digunakan sebagai sarana dakwah dan pendidikan. Sedangkan, anak-anak sangat menggemarinya dan bisa terpengaruh olehnya. Maka, hendaknya kita jangan meninggalkan sarana ini. Tapi, justru menggunakannya sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal yang harus dipelajari anak-anak dan remaja. Misalnya, akidah, etika, dan pemahaman-pemahaman terhadap agama.

Ketiga, sejak dulu, umat lain sudah memanfaatkan sarana ini dan menyerang kita dengan gencar melalui berbagai saluran televisi di negara kita. Film kartun ini menjadi santapan sehari-hari bagi anak-anak kita yang telah kecanduan olehnya. Bukanlah hal yang mudah untuk menjauhkan mereka dari film-film tersebut, kecuali dengan adanya alternatif islami, yang mempunyai unsur pendidikan serta hiburan. Juga yang dapat menarik perhatian anak-anak dengan mudah.

Bahkan, saya melihat kita harus mengerahkan segala kemampuan untuk memasuki medan perang komunikasi yang bersifat seni ini. Sehingga, kita bisa menutupi kekurangan kita yang sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Dengan sarana ini, kita dapat menyampaikan risalah agama, peradaban, dan tradisi kita. Ini merupakan salah satu fardhu kifayah yang menjadi kewajiban seluruh umat Islam pada saat ini.

Bagi para spesialis bidang sastra dan seni yang konsisten terhadap Islam dan mempunyai keahlian dalam bidang ini, hendaknya dengan segera memproduksi acara-acara semacam ini. Bagi para pemimpin dan orang-orang kaya muslim, hendaknya membantu mereka dalam menunaikan tugas yang bermanfaat dan mendesak ini. Semoga Allah mengasihi semua orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan ini.

6
HUKUM MENUDUH ORANG SALEH DENGAN PERBUATAN KEJI, DAN CARA TOBAT BAGI PELAKUNYA

Pertanyaan

Jika seseorang yang sepanjang hidupnya dikenal istiqamah dan saleh dituduh telah melakukan perbuatan yang sangat keji--seperti zina, perbuatan kaum Luth (homoseksual), membunuh dan sebagainya--, maka apa hukum *syara'* bagi penuduh dan tertuduh?

Jawaban

Dalam Islam, menuduh seseorang khususnya dengan tuduhan keji--seperti zina, homoseksual, dan membunuh--adalah haram dan termasuk dosa besar yang patut mendapat murka, azab, dan laknat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini disebabkan tuduhan tersebut merupakan kezaliman, prasangka buruk, dan kelancangan atas kehormatan mereka. Juga mengakibatkan tersebarnya kekejian dalam masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat mencela perbuatan ini dan mengancam pelakunya dengan azab dunia dan akhirat,

> *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* **(al-Ahzab: 58)**

> *"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)."* **(an-Nuur: 23-25)**

Para ulama telah sepakat bahwa seseorang yang menuduh mukmin (laki-laki), maka dosa dan azabnya sama dengan menuduh seorang mukminah (wanita). Sedangkan, ayat di atas turun untuk membela 'Aisyah *Ummul Mu'minin, ash-Shiddiiqah bintu Shiddiq*, istri yang paling dicintai Rasul setelah Khadijah. Mulut-mulut biadab telah memfitnah

kehormatan wanita suci ini dan menyebarkan kata-kata keji tentangnya. Juga menuduhnya berbuat keji dengan salah satu sahabat Rasulullah yang sama sekali tidak diragukan kesalehannya. Akan tetapi, orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan dan mengobarkan api fitnah, yang disebut dengan *hadiits al-ifki* 'cerita dusta'.

Peristiwa yang sangat terkenal ini membuat gelisah keluarga Rasulullah dan keluarga ash-Shiddiq (Abu Bakar). Bahkan, telah membuat gelisah semua penduduk Kota Madinah. Sehingga, turun ayat Al-Qur'an untuk memutuskan perkara ini, membungkam mulut-mulut para pendusta, dan membebaskan *ash-Shiddiiqah* (Aisyah) dari semua kekejian. Juga mengeluarkan orang-orang Islam dari cobaan yang pahit dan berat ini. Firman Allah,

> *"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.' Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan saksi-saksi. Maka, mereka itulah di sisi Allah orang-orang yang dusta."* **(an-Nuur: 11-13)**

Merupakan ketetapan Allah bahwa orang yang menuduh berbuat zina harus menguatkan tuduhannya dengan empat saksi yang adil dan tidak cacat moral. Para saksi tersebut harus melihat tertuduh berbuat zina secara langsung dan jelas, sebagaimana ditetapkan oleh *syara'*, seperti pensil celak atau pena masuk ke dalam botol atau tempat tintanya. Jika ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia divonis telah berdusta. Kemudian ia mendapatkan tiga jenis hukuman, semuanya tertera dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya,

> *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah*

itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nuur: 4-5)**

Ayat ini menyebutkan tiga hukuman bagi penuduh zina tanpa mendatangkan empat saksi. *Pertama,* hukuman badan. Yaitu, dengan dicambuk sebanyak delapan puluh kali yang menyakiti badannya, sebagaimana ia telah menyakiti, membuat susah, dan berbuat jahat terhadap orang yang sebenarnya bebas dari tuduhan.

Kedua, hukuman moral dari masyarakat. Yaitu, dengan tidak memperhitungkan keberadaannya secara moral dan sosial. Dengan ini, maka kesaksiannya tidak diterima dalam semua hal, seperti dalam keuangan, perdata, sosial, atau politik. Karena dalam ayat di atas, lafal 'kesaksian' adalah *nakirah* 'tidak tertentu' dan *nafiyah* 'bentuk negatif', maka ia mencakup semua bentuk kesaksian. Dengan ini, dia tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan-pemilihan, karena pemilihan termasuk jenis kesaksian.

Ketiga, hukuman agama. Yaitu, dengan mengkategorikannya sebagai orang fasik dan masuk ke dalam golongan mereka.

Dalam berbagai kesempatan, Al-Qur'an menjadikan 'kefasikan' berlawanan dengan 'keimanan', seperti dalam firman-Nya,

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah neraka...." **(as-Sajdah: 18-20)**

Al-Qur`an menyebut makhluk yang paling jahat, iblis--*la'natullah 'alaih*--telah berbuat 'kefasikan',

"...dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya...." **(al-Kahfi: 50)**

Sebagai rahmat-Nya, Allah membuka pintu tobat kepada setiap orang yang ingin menyucikan dirinya. Dalam firman-Nya,

"Kecuali orang-orang yang tobat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Ali Imran: 89)**

Walaupun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tobat bisa

menghapuskan hukuman di akhirat. Tapi, tobat tidak menghapuskan sanksi tidak diterimanya kesaksiannya dikarenakan dalam ayat surah an-Nuur, sangsi ini berisfat terus-menerus,

"...Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya...." **(an-Nuur: 4)**

Kejahatan perbuatan menuduh ini lebih berat lagi, jika ditujukan kepada orang yang dikenal istiqamah, saleh, dan baik dalam masyarakat. Hal ini karena tuduhan tersebut bertentangan dengan kesaksian masyarakat yang merupakan bukti dari kebenaran. Sedangkan dalam Islam, hanya kesaksian orang-orang saleh yang diakui, karena mereka adalah 'saksi-saksi Allah di muka bumi', sebagaimana disabdakan Rasulullah.

Islam sangat menekankan umatnya untuk menjaga harga diri, kehormatan, dan kemuliaan orang lain. Dalam ajaran Islam, orang muslim tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor tentang muslim lainnya, baik di hadapannya maupun di belakangnya, sebagaimana firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." **(al-Hujuraat: 12)**

Dan dalam sebuah hadits sahih disebutkan,

"Setiap muslim diharamkan darah, harta, dan kehormatannya bagi muslim lainnya."

Seandainya Islam tidak menetapkan hal-hal tersebut, pasti manusia semaunya sendiri menginjak-injak dan merusak kehormatan sesamanya. Sehingga, hak-hak dan kebebasan pun akan lenyap. Berdasarkan hal ini, Islam memerintahkan seorang muslim untuk menutupi kejelekan orang lain demi menjaga kehormatan dan masalah-masalah pribadinya. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang menyuruh Ma'iz untuk mengaku berbuat zina, sehingga ia dirajam,

"Seandainya engkau menutupinya dengan bajumu, maka itu lebih baik bagimu." **(HR Abu Dawud dan Nasa`i)**

Beliau juga bersabda,

"Semua umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang terang-terangan (berbuat maksiat)."

"Barangsiapa menutupi (aib) orang muslim maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat." **(Muttafaq'alaih)**

Suatu hari, ketika bersabda di atas mimbar, Nabi saw. bersabda,

"Wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya, namun iman belum sampai ke hatinya. Janganlah kalian menyakiti orang-orang muslim dan janganlah engkau menyelidiki aib saudara muslimmu. Karena barangsiapa yang menyelidiki aib saudaranya, maka Allah menyelidiki aibnya. Barangsiapa yang aibnya diteliti oleh Allah, maka Dia akan menyebarkannya, walaupun ia berada di dalam rumahnya."

Allah berfirman tentang orang yang menuduh orang lain,

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat...." **(an-Nuur: 19)**

7
PEMBELAAN ORANG YANG DITUDUH

Pertanyaan

Apakah orang yang dituduh mempunyai hak untuk membela diri? Apakah boleh melarangnya untuk melakukan pembelaan? Apa kewajiban orang-orang muslim terhadapnya? Apakah mereka diam dan membiarkannya dalam kesusahan, ataukah membelanya?

Jawaban

Membela diri merupakan hak orang yang dituduh melakukan perbuatan yang menyalahi agama dan kehormatannya dengan zalim. Ia mempunyai hak untuk meneriakkan kebenaran. Bahkan, Allah membolehkan baginya hal yang tidak dibolehkan bagi orang lain, demi menjaga posisinya (dalam masyarakat) dan untuk membela kehormatannya. Allah berfirman,

"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya...." **(an-Nisaa`: 148)**

Tidak ada seorang pun yang boleh melarang orang yang tertuduh untuk membela diri. Karena, pembelaan ini merupakan hak asasi dan legal baginya. Bahkan, Allah telah memberikan kebebasan kepada iblis untuk membantah-Nya dan berkata kepada Adam, "Saya lebih baik dari dia." Ini sebagaimana Dia memberikan hak kepada semua manusia untuk membela diri pada hari kiamat.

Masyarakat muslim wajib memberikan kesempatan dan kebebasan kepada orang yang tertuduh untuk membela diri semampunya; dengan perkataan, tulisan di koran, siaran radio, atau televisi. Apalagi jika ia adalah orang yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat. Maka, *syara'* melarang umat Islam hanya menonton dan membiarkan kuku dan taring-taring orang zalim memangsa orang yang tertuduh secara terang-terangan. Sedangkan, si tertuduh tidak bisa melepaskan diri dan tidak memiliki apa-apa untuk melindungi dirinya. Lebih naif lagi jika masyarakat percaya terhadap tuduhan dusta tersebut dan ikut menyebarkannya, tanpa adanya penolakan. Dalam firman-Nya disebutkan,

"(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal di pada sisi Allah adalah besar." **(an-Nuur: 15)**

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang solider dan saling melengkapi. Masyarakat muslim yang tidak tinggal diam jika salah satu anggotanya yang saleh menjadi korban kezaliman yang telah direncanakan, konspirasi, dan tipu muslihat. Jika masyarakat muslim tersebut diam dan tidak menyuarakan kebenaran, maka ia sama saja dengan setan yang bisu. Allah ta'ala telah berfirman,

"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.'" **(an-Nuur: 12)**

Ini merupakan anjuran kepada masyarakat muslim untuk menolak kebohongan. Dan, inilah sikap masyarakat mukmin yang solider. Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...." **(at-Taubah: 71)**

Nabi saw. bersabda,

"Seorang muslim adalah saudara muslim (lainnya), (ia) tidak (boleh) menzaliminya dan tidak mengecewakannya." **(Muttafaq'alaih)**

Maksud dari *"tidak mengecewakannya"* dalam hadits ini adalah tidak meninggalkannya ketika ia dalam kesulitan.

Dalam hadits riwayat muttafaq alaih, Rasulullah besabda, "Tolonglah saudaramu baik zalim maupun dizalimi." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami menolongnya jika ia dizalimi, bagaimana kami bisa menolongnya jika ia berbuat zalim?" Maka, Rasulullah menjawab, "Kalian mencegahnya dari berbuat kezaliman..."

Islam mewajibkan masyarakat muslim menolong orang yang dizalimi dari orang yang zalim, walaupun ia kuat dan berkuasa. Dalam hadits dikatakan,

"Jika engkau melihat umatku takut untuk berkata kepada orang yang zalim, 'Wahai orang yang zalim', maka telah diucapkan selamat tinggal kepadanya." **(HR Ahmad, Thabrani, dan Hakim)**

Wajib bagi seorang muslim yang mendengar berita dusta tentang saudaranya dan mengetahui kebohongan berita itu, untuk membela dan melindungi kehormatan saudaranya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,

"Barangsiapa melindungi kehormatan saudaranya, maka pada hari kiamat Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka." **(HR Ahmad dan Tirmidzi)**

8
PENGADILAN YANG BERSIH DAN ADIL BUAT TERTUDUH

Pertanyaan

Bagaimana seorang tertuduh mendapat pengadilan yang bersih, netral, dan adil, yang tidak tunduk kepada keinginan penguasa, mengadili berdasarkan hukum Allah yang disetujui semua orang, dan bisa menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai permusuhan serta pertikaian?

Jawaban

Orang yang dituduh berbuat zina, homoseksual, dan sejenisnya, tidaklah diadili dan yang diadili adalah si penuduh. Karena dialah yang mengangkat dakwaan, maka dialah yang harus menguatkan dakwaannya tersebut dengan bukti. Merupakan salah satu kaidah *syara'* bahwa orang yang menuduh harus membawa bukti yang menguatkan tuduhannya dan orang yang tertuduh harus bersumpah bahwa ia terbebas dari tuduhan tersebut. Akan tetapi, khususnya dalam perkara ini, orang yang dituduh tidak dituntut untuk bersumpah. Ini disebabkan manusia pada asalnya terbebas dari tuduhan. Dan dasarnya, seorang muslim selalu berprasangka dan menganggap baik muslim lainnya.

Karena itu, merupakan hak orang yang dituduh dengan tuduhan keji tersebut menuntut untuk diadilinya penuduh dengan pengadilan resmi dan adil. Juga merupakan kewajiban seorang hakim muslim yang selalu mengharap keridhaan Allah, menuntut si penuduh untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Yaitu, dengan mendatangkan empat saksi sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur`an. Jika ia tidak bisa melakukannya, dan kebanyakan seperti ini, maka sang hakim wajib melaksanakan *had* Allah terhadapnya. Yaitu, dengan mencambuknya sebanyak empat puluh kali disertai dengan tidak menerima kesaksiannya. Kemudian memvonisnya sebagai orang fasik, kecuali jika ia bertobat.

Dalam hal ini, hanya ada satu pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Yaitu, jika seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina, maka Allah mewajibkan atas keduanya sesuatu yang disebut dengan *li'an*. Dalam *li'an*, suami tidak diharuskan mendatangkan empat saksi, karena ia telah melihat kejadian tersebut dengan kedua matanya sendiri. Ia juga tidak diharuskan tinggal bersama istrinya yang diragukan, bahkan diyakini, keburukan tingkah lakunya. Tuduhan yang sangat berbahaya terhadap istrinya tersebut bukan hanya dianggap sekadar tuduhan. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan *li'an* yang berujung dengan perceraian antara keduanya untuk selamanya. Mereka tidak bisa rujuk kembali.

> *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksiannya adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang benar dan (sumpah yang kelima) bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama*

Allah bahwa sesungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah yang kelima) bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar." **(an-Nuur: 6-9)**

9
CARA MENGATASI PERSELISIHAN

Pertanyaan

Jika dalam sebuah negara, presiden berselisih dengan wakilnya dalam masalah keuangan, administrasi, politik, dan sebagainya, lalu mereka saling menuduh, maka bagaimana syariat Islam menyelesaikan permasalahan ini?

Jawaban

Cara yang paling ideal untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengangkat penengah yang netral, disetujui oleh kedua pihak, serta tidak tunduk dan terpengaruh oleh rayuan, janji, dan ancaman penguasa. Ia melihat permasalahan tersebut dengan netral dan penuh kesadaran berdasarkan maslahat. Ia berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Karena, kekuasaan Allah beserta jamaah dan persatuan lebih baik dari perpecahan.

Inilah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali dan diterima oleh para sahabat yang berada di pihaknya serta para sahabat yang berada di pihak Muawiyah. Semula kaum Khawarij menolaknya dan berkata, "Tidak ada keputusan kecuali hanya di tangan Allah." Tetapi, *Turjumanul Qur`an*, Ibnu Abbas membuat mereka tidak bisa berkutik dengan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan *tahkim* (*arbritrase*) dalam hal yang lebih sepele, yaitu dalam perselisihan rumah tangga. Maka, bagaimana Allah tidak mensyariatkannya dalam perselisihan yang berkaitan dengan umat?" Kemudian ia membacakan firman Allah,

> *"Dan jika kalian khawatirkan pada persengketaaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti."* **(an-Nisaa`: 35)**

Saya yakin bahwa komite-komite yang ada di Indonesia, Pakistan, Kerajaan Saudi atau yang lainnya, yang terdiri dari para pemikir dan ulama muslim, mampu menyelesaikan pertikaian yang terjadi di negara mereka. Tentunya berdasarkan kebenaran, niat yang ikhlas, keinginan yang besar, dan kerja keras untuk menghapuskan semua problem dan mewujudkan perdamaian. Allah berfirman tentang penengah dalam pertikaian,

> *"...Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu...."* **(an-Nisaa`: 35)**

Saya mengajak saudara-saudara saya di Malaysia, yang merupakan harapan umat Islam di seluruh penjuru dunia dalam kemajuan dan perkembangannya, agar berusaha keras memadamkan api fitnah yang sedang berkobar di sana dan melakukan konsolidasi. Juga agar menyatukan kekuatan nasional untuk menghadapi provokasi besar yang ingin menghancurkan simbol-simbol persatuan dan mengadu domba penduduknya dengan tujuan menikmati hasil kekayaan negara dengan harga murah.

Ketika saya menyaksikan umat Islam--yang dijadikan sebagai umat terbaik oleh Allah--saling menipu, saling menghancurkan, dan saling memukul, rasanya jiwa dan hati ini hancur dan tersayat-sayat. Karena yang menanggung kerugian dari pertikaian tersebut adalah mereka sendiri. Sedangkan, yang mengambil keuntungan adalah Israel, Amerika, dan kekuatan-kekuatan lain yang menginginkan kehancuran umat Islam. Kekuatan-kekuatan itulah yang memetik dan menikmati buah pertikaian tersebut.

Saya mengingatkan saudara-saudara saya dengan firman Allah,

> *"Berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai serta ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu, menjadilah kamu karena nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."* **(Ali Imran: 103)**

Saya memohon kepada Allah agar menyatukan umat Islam di bawah petunjuk-Nya, menyatukan hati mereka dalam ketakwaan, menyatukan

jiwa mereka dalam rasa cinta, dan kemauan keras untuk membangun, bukan untuk menghancurkan dan terpecah-belah.

"...Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)...." **(al-Kahfi: 10)**

Amiin.

10
TOBAT BAGI ORANG YANG MENUDUH SEORANG WANITA SALEHAH DENGAN TUDUHAN ZINA

Pertanyaan

Yang terhormat Syekh Dr. Yusuf Qaradhawi.

Lima tahun yang lalu, ketika saya masih suka ceroboh dan membangga-banggakan diri dengan menceritakan petualangan saya kepada orang lain, saya menzalimi seorang wanita salehah, mulia, dan bersih. Saya menuduhnya bahwa ia telah melakukan perbuatan fasik yang mencoreng kehormatannya. Yaitu, ketika saya bercerita kepada seorang teman saya bahwa saya telah mendapatkan gadis tersebut dan melakukan zina dengannya. Sebenarnya ucapan saya tersebut adalah dusta belaka. Karena, sesungguhnya saya tidak mendapatkannya dan tidak pernah berbicara dengannya, apalagi berbuat zina.

Saat ini, teman saya telah meninggal dunia dan belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang, saya tidak mungkin mengatakan kebohongan ucapan saya tersebut kepadanya. Saya juga tidak mungkin mengatakan kebohongan ini dan minta maaf kepada gadis yang saya zalimi. Karena, sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi rahasia saya dengan kawan saya yang telah meninggal dunia, belum sampai ke telinga orang ketiga.

Hal ini membuat saya sangat tersiksa. Karena, saya tahu bahwa ia sangat berat di sisi Allah dan saya sangat takut terhadap siksaan pedih yang menunggu saya pada hari akhir nanti. Maka, apa yang harus saya lakukan untuk menghapus dosa saya terhadap wanita salehah tersebut? Karena, sebagaimana saya katakan, untuk berbicara dengannya

adalah mustahil, apalagi untuk berterus terang tentang kebohongan saya. Apakah saya cukup membayar *kafarat* atau bersedekah untuk menghapus dosa saya tersebut?

Jawaban

Segala puji bagi Allah.

Menuduh seorang wanita mukminah salehah dengan tuduhan zina dan hal-hal keji adalah haram dan termasuk dosa besar. Dengan tuduhan itu, berarti ia mengotori nama baik orang, membuat orang-orang berbuat maksiat, dan menyebarkan tuduhan keji dalam masyarakat. Apalagi jika si penuduh menyadari bahwa sebenarnya ia berdusta, bukan berdasarkan prasangka buruk atau sejenisnya.

Rasulullah memasukkan perbuatan menuduh wanita mukminah salehah ke dalam *al-muubiqaat as-sab'*. *Al-muubiqaat* adalah hal-hal yang merusak. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merusak individu dan masyarakat. Juga mengakibatkan kerusakan di dunia dan di akhirat.

Dalam hadits riwayat *muttafaq alaih* dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda,

﴿اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيْلَ: وَمَا هُنَّ يَارَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰه تَعَالَى وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ﴾

"Jauhilah tujuh dosa besar (as-sab' al-muubiqaat)." Lalu beliau ditanya, "Apakah tujuh dosa besar tersebut wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita mukminah yang lengah dan melarikan diri dari medan perang."

Dalam Al-Qur`anul-Karim disebutkan,

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah, lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari (ketika)

lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah Yang Benar lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." **(an-Nuur: 23-25)**

Ayat ini--yang mencakup ancaman berat bagi orang yang menuduh wanita-wanita mukminah yaitu mendapat laknat di duniat dan akhirat, siksaan Allah yang sangat pedih, serta kesaksian anggota tubuh atas perbuatannya--satu rangkaian dengan cerita dusta (*haditsul ifki*) yang dituduhkan kepada ash-Shiddiiqah binti Shiddiiq, Aisyah Ummul Mukminin. Yakni, wanita yang paling dicintai Rasulullah setelah Khadijah. Allah telah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut dengan menurunkan ayat dari atas langit ke tujuh, yang akan terus dibaca oleh umat Islam untuk selamanya.

"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.' Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan saksi-saksi? Maka, mereka itulah di sisi Allah orang-orang yang dusta." **(an-Nuur : 12-13)**

Allah telah menetapkan tiga hukuman bagi penuduh zina. Yaitu, hukuman badan (cambuk), hukuman moral (kesaksiannya tidak diterima), dan hukuman agama (menganggapnya sebagai seorang fasik, kecuali jika ia bertobat dan memperbaiki kesalahannya). Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nuur:4-5)**

Pengecualian dalam ayat di atas, "*Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya)*", membuka pintu bagi Anda yang telah menyesal, yang menuduh wanita salehah dengan tuduhan palsu, hanya karena ingin menunjukkan kepahlawanan semu dalam petualangan yang diharamkan. Seandainya Anda benar-benar melakukannya,

maka hal tersebut bukanlah kepahlawanan. Tapi, merupakan bukti dari kelemahan Anda dan dekadensi moral Anda. Hal itu juga menunjukkan bahwa Anda telah mengikuti langkah-langkah setan dan tunduk pada nafsu binatang.

Adapun hal yang masih meringankan perbuatan Anda, adalah bahwa Anda tidak menyebarkan kebohongan itu kepada orang banyak. Sedangkan, sahabat Anda telah menjaga rahasia tersebut dan tidak memberitahu orang lain, yang kemudian rahasia tersebut terkubur bersama dengannya. Maka, bersyukurlah kepada Allah atas semua itu. Seandainya tidak demikian kejadiannya dan kebohongan tersebut tersebar kepada orang-orang, maka itu merupakan musibah besar baginya.

Anda tidak harus mengatakan kebohongan Anda tersebut kepada wanita yang Anda zalimi, walaupun ada kesempatan untuk mengatakannya. Karena mengatakan kebohongannya tersebut hanya akan menyusahkan hidupnya dan memperkeruh keadaan tanpa adanya keperluan yang mendesak untuk mengatakannya. Mungkin jika Anda mengatakannya kepada wanita tersebut, maka hanya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Tidak ada *kafarat* tertentu untuk perbuatan zalim ini. Yang ada adalah *kafarat* sebagaimana umumnya bagi orang yang telah melakukan maksiat dan dosa besar yang ingin membersihkan diri.

Di antara *kafarat-kafarat* tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tobat. Tobat membersihkan manusia dari dosa, sebagaimana air menghapus kotoran. Orang yang bertobat bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa.

   "...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(Al-Baqarah: 222)**

2. Mohon ampun kepada Allah. Ungkapan permohonan ampun kepada Allah ini bermacam-macam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah. Allah berfirman,

   "Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nisaa`: 110)**

3. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti berwudhu, menunaikan shalat, puasa, sedekah, haji, umrah, berbakti kepada orangtua, berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, dan berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah,

"...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk...." **(Huud: 114)**

Juga sabda Nabi saw.,

"Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan." **(HR at-Tirmidzi dari Abu Dzar)**

Di antara hal yang Anda sebutkan yang membantu menghapuskan dosa adalah sedekah. Sesungguhnya sedekah menghapuskan kesalahan, seperti air memadamkan api. Khususnya jika dilakukan secara diam-diam.

Anda juga bisa menunaikan umrah dan shalat di Masjidil Haram dengan maksud menebus kesalahan dan menghapuskan dosa Anda.

Hal penting lainnya yang harus Anda lakukan adalah memohon ampunan untuk wanita yang Anda zalimi setiap kali teringat dosa yang Anda lakukan terhadapnya.

Allah ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya,

"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(az-Zumar: 53)**

11
HUKUM MENGHIDANGKAN KHAMAR BAGI PARA PENGUNJUNG HOTEL

Pertanyaan

Kami mengharapkan pendapat Ustadz tentang permasalahan yang kami ajukan berikut ini, sebagai petunjuk bagi kami kepada kebenaran.

Kami adalah biro travel yang beroperasi dalam bidang perhotelan dan tempat-tempat pariwisata. Kami tidak menyediakan khamar (minuman beralkohol) bagi para pengunjung kami, walaupun kami telah mendapat izin untuk menghidangkannya. Akan tetapi, melihat realita pekerjaan kami, banyak pengunjung yang minta untuk disediakan khamar. Karena kami tidak menyediakannya, maka persentase pengunjung makin merosot. Bahkan, banyak rombongan pengunjung asing (luar negeri) yang terlebih dahulu menyaratkan tersedianya khamar.

Kemudian ada sebuah tawaran agar seseorang dari luar biro yang melakukan transaksi jual beli khamar dan menghidangkannya di dalam hotel. Jadi, transaksi jual beli, pelayanan, serta pengawasan terhadap transaksi itu dilakukan oleh orang tersebut (di luar lingkup wilayah pekerjaan kami). Biro kami tidak mengambil keuntungan atau mendapatkan bayaran apa-apa darinya sebagai imbalan.

Kami telah bertemu dengan Syekh Azhar, dan menanyakan masalah ini. Menurutmya, kami boleh melakukannya selama di luar lingkup profesi kami. Akan tetapi, untuk menghilangkan keraguan dan menjauhi hal-hal yang syubhat, maka kami menanyakan kembali kepada Mufti Mesir, Dr. Nasr Farid Washil, tentang kebolehan hal tersebut dan sejauh mana kebenaran fatwa Syekh Azhar. Dia menjawab bahwa hal tersebut haram.

Saat ini, di hadapan kami ada dua pendapat. Sedangkan, kami tidak tahu mana yang harus kami ambil. Karena itu, kami melihat perlu menanyakannya kepada Ustadz, agar Ustadz memberi kami petunjuk kepada kebenaran.

Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dan seluruh orang-orang muslim.

Ahmad 'Athiyyah
Direktur Travel Hannovel Mesir

Jawaban

Yang terhormat Bapak Ahmad 'Athiyyah, Direktur Travel Hannovel Mesir.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Islam mempunyai metode tersendiri dalam memerangi kemungkaran dan dekadensi. Islam memboikot dan menutup semua pintu menuju kemungkaran dan dekadensi tersebut. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengharamkannya. Tetapi, juga mengharamkan semua yang berimplikasi atau yang membantu terwujudnya semua itu. Termasuk dalam prinsip dasar dalam masalah halal dan haram adalah 'Sesuatu yang mengakibatkan terwujudnya keharaman maka ia haram'.

Dalil dari kaidah ini adalah,

> *"Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu*

duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam." (an-Nisaa`: 140)

Pada suatu hari, sekelompok orang yang minum khamar di bawa menghadap Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz. Lalu seseorang berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di antara mereka ada satu orang yang tidak minum khamar (arak), dan dia hanya ikut bercakap-cakap bersama mereka bahkan dia berpuasa." Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membacakan ayat,

"Tentulah kamu serupa dengan mereka." (an-Nisaa`: 140)

Dalam masalah riba, Nabi saw. tidak hanya melaknat orang yang makan hasil riba. Tetapi, beliau juga melaknat pemberi, pencatat, dan para saksinya. Beliau bersabda bahwa mereka semua adalah sama.

Beliau juga tidak hanya melaknat peminum khamar. Tetapi, juga melaknat sepuluh orang bersamanya. Di antara sepuluh orang tersebut adalah orang yang membuat dan yang minta dibuatkan, orang yang membawa dan yang dibawakan. Jadi, semua orang yang membantu terminumnya khamar tersebut adalah sama.

Dapat dipastikan bahwa dengan izin Anda untuk meminum khamar di hotel Anda, berarti membantu untuk diminum dan dimanfaatkannya khamar tersebut. Padahal, itu hanya demi keuntungan materi dan kesenangan dunia yang semu.

Pendapat Mufti Mesir adalah benar dengan berdasarkan atas pemahaman yang benar pula.

Saya berdoa, semoga Allah mencukupi Anda dengan kehalalan, ketaatan, dan karunia-Nya. Juga menjauhkan Anda dari yang haram dan maksiat.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

12
HUKUM PEMECATAN KARENA MELANGGAR SYARAT

Pertanyaan

Yang terhormat Dr. Yusuf Qaradhawi.

Sekelompok orang mempunyai sebuah agen dagang yang merupakan saham mereka bersama. Salah seorang dari mereka telah ditunjuk menjadi direktur agen tersebut dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah bahwa seorang direktur tidak boleh membawahi kantor perseroan lain yang merupakan pesaing atau mempunyai tujuan yang sama dengan perseroan mereka, tanpa adanya persetujuan dari para mitranya. Atau, seorang direktur tidak boleh melakukan transaksi dalam suatu bisnis saingan atau serupa dengan perseroan untuk kepentingan orang lain.

Dalam beberapa waktu kemudian, para mitra mengetahui bahwa direktur tersebut mempunyai kepentingan dengan memanfaatkan posisinya sebagai direktur. Dia juga adalah seorang anggota dalam perseroan lain yang bekerja dalam bidang yang sama tanpa sepengetahuan dari mitra-mitra yang lain.

Pertanyaan saya, apakah dalam *syara'* perbuatan itu dibolehkan? Apa hukum *syara'* tentang masalah ini? Apakah para mitra mempunyai hak dari keuntungan perseroan lain yang diikuti oleh direktur tersebut?

Abdullah Abdul Ghani Naashir

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam terhaturkan bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan orang yang mengikuti petunjuknya.

Bapak Abdullah Abdul Ghani Nashir yang berbahagia.

Saya menulis surat ini sebagai jawaban dari surat Anda yang berisi tentang permohonan fatwa mengenai rangkap jabatan seorang direktur pada sebuah agen dagang. Padahal, ia telah terikat perjanjian untuk tidak membawahi kantor perseroan lain yang merupakan pesaing atau mempunyai tujuan yang sama.

Menurut saya, seharusnya direktur terebut terikat oleh syarat-syarat perjanjian yang telah ia tanda tangani bersama para mitranya. Allah telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...." **(al-Maa`idah: 1)**

"Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya."

Rasulullah bersabda,

﴿المُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ﴾

"Orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat mereka."

Secara *syara'*, direktur tersebut tidak boleh melanggar perjanjian yang telah ia sepakati dan bekerja pada bidang yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian tersebut. Secara terinci, hukum syara' tentang masalah ini--dan telah terjadi--adalah sebagai berikut.

Pertama, merupakan hak para mitra yang lain untuk memecat direktur tersebut. Karena, dia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Dia tidak mempunyai hak ganti rugi dari pemecatan ini.

Kedua, jika dalam perjanjian ditetapkan adanya sanksi tertentu bila dia melanggar, maka sanksi tersebut dilaksanakan selama masih dalam batas-batas *syara'* dan tradisi.

Ketiga, menggunakan tradisi dagang dalam menentukan kadar yang telah ia manfaatkan dari kantor perseroan untuk melancarkan pekerjaan dan maslahatnya yang lain. Sedangkan, keputusan dari tradisi dagang tersebut kembali kepada agen. Masalah ini diserahkan kepada para pakar dan ahli dalam bidangnya.

Seorang penyair berkata,

"Dalam syara', kedudukan tradisi dipertimbangkan

Oleh karena itu, hukum terkadang berlaku dengannya."

Keempat, jika terdapat kerugian bagi perseroan, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut, sebagai konsekuensi dari pelanggarannya. Masalah ini juga kembali kepada para pakar, sebagaimana firman Allah,

"...Maka, tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui (Muhammad)." **(al-Furqaan: 59)**

"Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." **(Faathir: 14)**

Jika tidak ada pakar spesialis dalam bidang ini, maka pengambilan keputusannya berdasarkan arbitrasi, sesuai dengan tradisi berlaku.

Adapun mengambil bagian dari keuntungan yang diperoleh sang direktur menurut saya tidak boleh. Karena, dengan demikian, keuntungan tersebut menjadi keuntungan tanpa jaminan. Jika seandainya sang direktur rugi, apakah mereka juga akan ikut menanggung kerugian tersebut? Apakah mereka hanya ikut menikmati keuntungan dan tidak ikut menanggung kerugian?

Inilah pendapat saya dalam masalah ini. Jika benar, maka semata-mata dari Allah. Jika salah, maka dari saya dan dari setan.

Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan kekasih kita, Muhammad, juga kepada keluarga dan sahabatnya.

13
HUKUM MENETAPKAN DENDA KARENA PEMBAYARAN YANG TERLAMBAT

Pertanyaan

Apakah boleh menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran, khususnya bagi orang-orang yang mengulur-ulur pembayaran kredit?

Jawaban

Keragu-raguan saudara-saudara dalam menetapkan denda atas keterlambatan orang yang mengulur-ulur pembayaran kredit cukup beralasan benar. Hal ini karena denda tersebut sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar utang. Adapun perbedaannya adalah bahwa bunga terikat dengan jumlah uang yang diambil dan waktu keterlambatan. Sedangkan, dalam pertanyaan di atas, jumlah denda ditetapkan tanpa terikat dengan kredit dan waktu keterlambatan.

Sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-ulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda.

Sebagaimana firman Allah ta'ala,

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan, menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." **(al-Baqarah: 280)**

14
HUKUM PENITIPAN UANG DI BANK

Pertanyaan

Yang Terhormat Syekh Yusuf al-Qaradhawi.

Saya mohon diberitahu tentang hukum penitipan uang di bank dan bunga yang diambil. Apakah ia termasuk riba sehingga hukumnya haram dan memakannya mendapatkan dosa? Ataukah, pada zaman ini bunga bank tersebut dapat diterima, dengan alasan uang di bank lebih aman dan lebih terjamin dibanding jika disimpan di rumah atau dititipkan di perseroan-perseroan dagang, yang mungkin berakibat pada hilangnya uang tersebut atau menimbulkan kerugian. Sedangkan, bank memberikan bunga yang telah ditentukan dan terjamin. Uang tersebut juga berada di tempat yang aman. Keuntungannya juga telah ditentukan dan diketahui oleh kedua pihak, pihak bank dan pemilik uang.

Bagaimana pendapat Ustadz tentang masalah ini?

Semoga Allah memberi pahala kepada Ustadz dan kita semua.

Dr. Khalid an- Nabtiti

Jawaban

Dr. Khalid an-Nabtiti yang berbahagia.

Lembaga-lembaga fiqih Islam di negara-negara Arab dan dunia Islam telah sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Mulai dari lembaga riset Islam Al-Azhar yang muktamarnya diadakan di Kairo pada tahun 1965, dipimpin oleh Imamul Akbar Syekh Hasan Makmun dan dihadiri oleh utusan dari 35 negara. Dalam keputusannya menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Keputusan ini didukung oleh lembaga fiqih Ikatan Negara-negara Islam di Mekah Mukarramah. Juga didukung oleh lembaga fiqih Islam yang berada di bawah OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang mewakili negara-negara Islam.

Konferensi-konferensi Islam tentang ilmu pengetahuan umum juga menguatkan hal tersebut. Misalnya, konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam yang diadakan di Mekah pada tahun 1996, yang dihadiri oleh sekitar 300 ilmuwan dan spesialis dalam bidang syariat dan ekonomi. Kemudian konferensi internasional tentang fiqih Islam pertama yang diadakan di Riyadh. Juga konferensi-konferensi tentang bank Islam yang diadakan di Dubai, Kuwait, Istambul, Kairo, Islamabad, dan sebagainya, semua menguatkan bahwa bunga bank adalah riba.

Ini merupakan konsensus para ulama dan ilmuwan Islam pada zaman ini dan tidak dapat dibantah lagi. Secara umum, umat Islam menerima konsensus ini dan bank-bank Islam merupakan alternatif sebagai pengganti bank-bank konvensional.

Adapun keamanan dan jaminan mutlak yang ditawarkan oleh bank konvensional melalui bunga, adalah ide orang-orang Yahudi kapitalis yang bertentangan dengan logika dan realita. Karena di dalam hidup ini, tidak ada sesuatu yang terjamin secara mutlak seperti umur, kesehatan, masa, muda dan harta. Padahal di dunia, hal-hal inilah yang paling berharga.

Teori Islam mengatakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang hanyalah pekerjaan. Barangsiapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri, maka dengan uangnya ia bergabung dengan orang-orang yang bekerja, dan bersama-sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab.

Sesungguhnya, bank konvensional adalah rentenir (lintah darat) terbesar pada zaman sekarang. Siapa pun yang ingin memperoleh harta yang halal, maka harus menjauhi bank-bank konvensional ini dan melakukan transaksi dengan bank-bank Islam. Walaupun dalam praktiknya terkadang terjadi hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam, tetapi yang menanggung dosanya adalah para pelakunya. Itu pun hanya terbatas, tidak sebesar bank-bank konvensional.

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada Anda, dan meluruskan langkah-langkah Anda.

15
HUKUM MENYEWAKAN GEDUNG UNTUK BANK KONVENSIONAL

Pertanyaan

Yang terhormat Dr. Yusuf Qaradhawi.

Kami mendapat warisan berupa sebuah gedung yang dipersiapkan untuk tempat perdagangan. Salah satu bank konvensional ingin menyewa sebagian kecil dari gedung tersebut, untuk digunakan sebagai tempat penukaran uang (*money changer*) otomatis.

Apakah kami boleh menyewakannya untuk tujuan ini?

F.K. Saudi

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah.

Islam dengan tegas telah mengharamkan riba. Dalam Al-Qur'an tidak ada ancaman atas sebuah perbuatan maksiat seperti ancaman riba. Allah ta'ala berfirman,

> *"Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa) riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu."* **(al-Baqarah: 279)**

Rasulullah telah mencela orang yang makan hasil riba, pemberi jalan untuk memakannya, pencatat dan para saksinya. Karena dalam metode Islam, jika mengharamkan sesuatu, maka Islam meng-haramkan semua yang membantu dan mengakibatkan terwujudnya hal itu.

Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh membantu sebuah bank konvensional yang berdasarkan riba, dengan menyewakan tempat untuknya, baik semua atau sebagian saja. Karena, hal ini berarti tolong-menolong dalam kemaksiatan. Khususnya, jika orang muslim tersebut mempunyai cukup harta dan memiliki banyak kesempatan untuk menyewakan gedungnya dengan cara yang halal dan bersih, tanpa ada syubhat di dalamnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

﴿دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ﴾

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan." **(HR Tirmidzi dari Hasan bin Ali)**

Rasulullah juga bersabda,

﴿وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ﴾

"Barangsiapa menjauhi keraguan, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya." **(Muttafaq'alaih dari Nu'man bin Basyir)**

Semoga Allah memberi Anda rezeki yang halal, dan menambah ketaatan Anda.

16
HUKUM MENANAM INVESTASI DI BANK-BANK ISLAM

Pertanyaan

Apa hukum menanam investasi di bank-bank Islam, seperti bank Islam Faishal atau bank Islam Dubai? Yang saya maksud dengan menanam investasi di sini adalah sang investor menitipkan uangnya untuk jangka waktu tertentu di bank-bank tersebut. Kemudian mengambil keuntungan dari uang tersebut pada akhir waktu yang ditentukan.

Apa perbedaan antara kemungkinan untung rugi yang ditanggung oleh investor bersama bank, dengan jaminan dari bank bagi investor untuk mendapatkan keuntungan?

Jawaban

Dapat dipastikan bahwa melakukan transaksi dengan bank-bank Islam hukumnya halal dan kita dituntut untuk mendukungnya. Sejak lama kita mengidamkan adanya bank Islami, walaupun orang-orang yang menentangnya berkata, "Jangan kalian bermimpi akan hal yang mustahil ini (bank tanpa bunga). Karena, tidak ada negara tanpa perekonomian dan tidak ada perekonomian tanpa adanya bank. Juga tiada bank tanpa adanya riba."

Akhirnya, sekarang impian tersebut terwujud. Dengan terwujudnya

impian tersebut, orang muslim bisa hidup dengan tenang. Oleh karena itu, kami katakan bahwa menyimpan uang di bank-bank Islam hukumnya halal. Karena, terdapat pengawasan *syar'i* atas bank-bank tersebut.

Adapun perbedaan antara kemungkinan untung rugi bagi investor bersama bank adalah sebagai berikut. *Pertama*, investasi yang berdasarkan untung dan rugi merupakan bentuk investasi yang adil. Inilah bisnis yang dihalalkan oleh Allah.

Kedua, investasi yang berdasarkan adanya jaminan keuntungan dari bank bagi investor. Ini adalah suatu kezaliman bagi salah satu pihak. Karena pemilik uang selalu mendapatkan untung dan pihak bank teraniaya serta kemungkinan ia akan menanggung kerugian. Dengan demikian, pihak bank akan selalu dipaksa untuk membayar uang yang ditetapkan kepada pemilik uang. Inilah riba yang diharamkan. Namun, terkadang juga bank mendapat keuntungan di atas jumlah yang disepakati. Maka, ini merupakan kezaliman terhadap pemilik uang. Semua ini adalah mengambil harta orang lain secara tidak sah.

17
HUKUM PEMBELIAN SAHAM

Pertanyaan

Apa hukum membeli saham perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan yang lain? Dalam membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjamin mendapat keuntungan. Namun, si pembeli saham kemungkinan memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian. Sepengetahuan kami, perusahaan-perusahaan yang akan kami beli sahamnya tersebut bergerak dalam bidang internet.

Jawaban

Segala puji bagi Allah .

Untuk menjawab pertanyaan ini, secara singkat saya katakan bahwa dari tinjauan *syara'*, saham terbagi menjadi tiga.

Petama, saham perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank dan asuransi Islam. Islam membolehkan ikut berinvestasi dalam usaha semacam ini dan memperjualbelikan sahamnya. Dengan syarat, saham-saham tersebut sudah berbentuk menjadi usaha yang nyata dan menghasilkan, dalam kapasitas lebih dari 50 % nilai

saham. Saham semacam ini boleh diedarkan dengan cara apa pun yang dibolehkan *syara'*. Misalnya, jual beli dan tidak disyaratkan adanya serah terima secara langsung. Karena dalam transaksi seperti ini tidak perlu adanya serah terima secara langsung.

Kedua, saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivitasnya diharamkan. Misalnya, perusahaan alkohol, perusahaan yang memperjualbelikan babi dan semacamnya. Menurut *ijma'* (kesepakatan) para ulama, tidak diperbolehkan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan sejenis ini. Contoh lainnya adalah bank-bank konvensional (yang operasionalnya berdasarkan riba), perseroan-perseroan diskotik, dan sebagainya, yang bergumul dengan keharaman.

Ketiga, saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivitasnya halal. Misalnya, perusahaan mobil dan alat-alat elektronik, perseroan dagang secara umum, pertanian, industri, dan sebagainya, yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun, terkadang unsur-unsur keharaman masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut, melalui transaksi-transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil maupun memberinya.

Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan bertransaksi dan ikut andil dalam saham perusahaan-perusahaan jenis ketiga. Di antara mereka ada yang mengharamkannya dengan alasan bahwa saham-saham tersebut tercampur riba. Karena Nabi saw. telah mencela pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan para saksinya. Dengan alasan ini mereka mengharamkan transaksi dengan perusahaan-perusahaan jenis ini dalam bentuk apa pun.

Di antara mereka ada yang membolehkan transaksi dengan saham perusahaan-perusahaan tersebut dikarenakan adanya kebutuhan. Namun, dalam transaksi semacam ini, mereka menetapkan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut.

- Persentase antara kekayaan dan utang perusahaan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen), sebagaimana telah ditetapkan lembaga fiqih internasional. Jika persentase utangnya lebih banyak, maka tidak boleh mengedarkan sahamnya. Kecuali, sesuai dengan beberapa aturan yang dalam fiqih Islam disebut sebagai kaidah *al-sharf (exchange)*. Misalnya, keharusan adanya pembayaran dan penerimaan barang pada saat itu juga, serah terima secara langsung atau sejenisnya.
- Persentase antara piutang perusahaan dan utang perusahaan yang

berbunga tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- Persentase bunga utang maksimal tidak lebih dari lima atau sepuluh persen.
- Adanya pengawasan terhadap perusahaan tersebut secara teliti dan membersihkannya dari unsur riba di dalamnya. Atau, boleh juga seseorang yang ikut andil berinvestasi di dalamnya untuk membersihkan sendiri dividen yang ia dapatkan dari perusahaan tersebut, dari unsur riba.

Inilah pendapat sejumlah ulama kontemporer yang mendalami tentang transaksi keuangan. Pendapat mereka di atas berdasarkan pertimbangan untuk memudahkan orang banyak. Dalam permasalahan ini, mereka telah melakukan banyak penelitian dan riset.

Jika perseroan yang mengoperasikan saham-saham tersebut bekerja dalam bidang internet, maka hukum dasar (menurut *syara'*) aktivitas perusahaan tersebut adalah halal. Jika perseroan tersebut mampu konsisten dengan syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, maka boleh melakukan transaksi dengannya karena adanya kebutuhan. *Wallahu a'lam.*

18
HUKUM MENGIMPOR BARANG DARI NEGARA BERKOMUNITAS AHLI KITAB

Pertanyaan

Apa hukum mengimpor barang dari negara-negara Barat yang produksinya dikuasai Yahudi dan hanya ada pada mereka, ke negara-negara Islam? Walaupun sebenarnya barang-barang tersebut bisa diproduksi di negara-negara Islam, sampai saat ini tidak ada negara-negara Islam yang memproduksinya. Inilah realita yang ada. Para produsen barang-barang tersebut sebenarnya memiliki niat untuk memindahkan produksinya ke negara-negara Islam, jika diberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang selayaknya. Apakah ada perbedaan antara mengimpor barang-barang perusahaan Yahudi dengan perusahaan Nasrani?

Jawaban

Sang penanya menanyakan hukum berinteraksi dengan dua kelompok Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani.

Berinteraksi dengan kelompok pertama (Yahudi), dalam kondisi apa pun tidak diperbolehkan. Karena mereka adalah para agresor yang memerangi agama Islam dan pemeluknya. Mereka merampas tanah, meng injak-injak tempat-tempat suci, dan kehormatan kita baik siang maupun malam. Allah berfirman tentang mereka,

> *"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan-mu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."* **(al-Mumtahanah: 9)**

Rasulullah bersabda,

> *"Perangilah orang-orang kafir dengan tangan, harta, dan mulut kalian."*

Saat ini kita tidak bisa melaksanakan jihad dengan senjata. Apalagi ada penghalang antara kita dengan mereka. Yang tersisa dari senjata kita hanyalah boikot. Maka, umat Islam wajib memboikot Yahudi, baik ekonomi, kebudayaan, maupun politik. Demikian juga dengan semua Ahli Kitab yang memerangi atau membantu memerangi umat Islam, seperti Serbia, Amerika, dan India.

Adapun pihak kedua (Nasrani), maka jika mereka memerangi umat Islam, seperti Serbia dan yang lainnya, maka harus diboikot. Sedangkan, Ahli Kitab yang berdamai dan tidak memerangi umat Islam, maka boleh melakukan transaksi ekspor impor dengan mereka, dengan syarat transaksi tersebut dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

> *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* **(al-Mumtahanah: 8)**

Nabi pernah melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir, selama mereka tidak memeranginya dan tidak memerangi agamanya. ◆

BAGIAN VIII
POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1
HUKUM BERPARTISIPASI DALAM PEMERINTAHAN NON-ISLAM

Pertanyaan

Apakah seorang muslim atau sekelompok orang-orang muslim (*jama'ah islamiyah*) yang konsisten dengan agama mereka boleh berpartisispasi dalam pemerintahan non-Islam--baik pemerintahan tersebut adalah pemerintahan sipil atau militer, monarki atau republik, demokrasi atau diktator, liberal atau sosialis, maupun sekuler yang terang-terangan atau yang menutupinya dengan kedok agama atau tidak sepenuhnya sekuler? Adapun maksud dari berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut adalah bertanggung jawab atas sebagian urusan politik. Misalnya, memangku jabatan menteri, gubernur atau yang lainnya yang bersifat politis.

Kami mohon keterangan tentang masalah ini. Sedangkan, umat Islam sendiri berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak. Para ahli fatwa juga berbeda pendapat, antara yang menghalalkan, mengharamkan, dan yang merincinya.

Masalah ini sangat krusial. Sehingga, membutuhkan penjelasan bagi orang-orang yang bingung dan ragu. Khususnya, orang-orang Islam yang ikut dalam pemerintahan negara-negara mereka, seperti Jordania, Yaman, dan Turki dewasa ini. Sebagian negara tersebut adalah negara sekuler secara terang-terangan, seperti Turki. Sedangkan, sebagiannya lagi tidak sekuler secara utuh, dan undang-undangnya kami lihat lebih dekat kepada Islam, seperti Yaman.

Apakah orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut salah langkah, atau mereka sekadar berijtihad, sehingga bisa benar dan bisa salah? Maksud kami, apakah masalah ini termasuk masalah *ijtihadi*, atau masalah yang sudah jelas dan nyata-nyata haram. Sehingga, seorang mujtahid tidak bisa berijtihad sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Islam konservatif. Konservatifisme mereka ini terkadang membuat para pemuda bersikap menolak terhadap semua yang ada di sekitarnya, yang cepat atau lambat akan berakhir dengan kekerasan.

Kami berharap Ustadz akan berlapang dada untuk menjelaskan masalah ini, berdasarkan pengetahuan yang dianugerahkan Allah, dengan didukung oleh dalil-dalil *syara'* yang jelas, sebagaimana kebiasaan Ustadz.

Semoga Allah memberi pahala kepada kita dan seluruh umat Islam,

sebaik pahala yang diberikan kepada para ulama yang ikhlas.

Sekelompok pemuda multazim dari Jordania

Jawaban

Pada Dasarnya Tidak Ada Partisipasi dalam Pemerintahan Tersebut

Pada dasarnya seorang muslim hanya berpartisipasi dalam pemerintahan yang melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah dan tidak menyalahi perintah-Nya serta perintah Rasul-Nya, karena tuntutan keimanan, sebagaimana firman Allah,

> *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi wanita yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."* **(al-Ahzaab: 36)**

> *"...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."* **(an-Nuur: 63)**

Jika pemerintahan tersebut bukan pemerintahan Islam, dalam arti tidak konsisten terhadap penerapan syariat dan hukum-hukum Islam dalam segala sendi kehidupan dan menjadikan sumber-sumber selain Islam sebagai rujukan, atau sebagian sumbernya dari Islam dan digabungkan dengan sumber-sumber lain yang terkadang lebih didahulukan, maka ini tidak diterima dalam Islam. Karena Islam mewajibkan umatnya untuk selalu kembali kepada ketetapan-ketetapan yang diturunkan oleh Allah secara keseluruhan. Tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Allah berfirman kepada Rasul-Nya,

> *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."* **(al-Maa`idah: 49)**

Al-Qur`an sangat mencela bani Israel yang mengambil sebagian dari kitab yang diturunkan kepada mereka, dan berpaling dari sebagian

yang lain. Allah berfirman,

"Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat. Maka, tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong." **(al-Baqarah: 85-86)**

Walaupun orang yang pertama kali bertanggung jawab atas penyimpangan dari syariat adalah kepala negara, raja, presiden, atau pemimpin militer, tetapi orang-orang yang membantunya juga mendapatkan dosa sesuai dengan bantuan mereka. Sehingga, Al-Qur`an mengikutkan tentara-tentara Fir'aun dengannnya dalam dosa dan azab di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah,

"...Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah." **(al-Qashash: 8)**

"Maka, Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah)." **(al-Qashash: 40-42)**

Bahkan, dalam Al-Qur`an juga kita temukan bangsa yang mengikuti para pemimpin mereka yang zalim mendapatkan dosa dan azab sebagaimana pemimpin mereka.

Allah mencela kaum Nabi Nuh dalam firman-Nya,

"Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka.'" **(Nuh: 21)**

Allah juga mencela 'Aad kaum Nabi Hud,

"Dan itulah (kisah) kaum 'Aad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran)." **(Huud: 59)**

Allah juga mencela kaum Fir'aun,

"... Tetapi, mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi." **(Huud: 97-98)**

"Maka, Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." **(az-Zukhruf: 54)**

Semua perbuatan yang dilakukan dalam rangka membantu para pemimpin yang zalim, dalam pandangan *syara'* termasuk kriminalitas. Karena *syara'* memerintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun, melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Allah berfirman,

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." **(al-Maa'idah: 2)**

Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Hal ini sebagaimana tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kezaliman.

Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." **(Huud: 113)**

Cenderung' di sini maksudnya adalah 'condong'. Maka, kecenderungan orang-orang Islam tidak boleh bersama dengan orang-orang zalim. Sehingga, mereka tidak tersentuh oleh api neraka dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah.

Pertimbangan-Pertimbangan Syara' yang Membolehkan Partisipasi dalam Pemerintah Non-Islam

Apa yang kami sebutkan tentang keharaman bekerja sama dengan orang-orang zalim merupakan "asal permasalahan". Adapun yang kami maksud dengan "asal" di sini adalah kaidah dasar atau kaidah yang lebih umum. Artinya, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menuntut keluar dari asal tersebut karena pertimbangan-pertimbangan *syara'*,

yang diukur sesuai dengan kebutuhan.

Di antara pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meminimalisir Kejahatan dan Kezaliman Sesuai dengan Kemampuan

Orang yang mampu meminimalisir kezaliman, kejahatan, dan pelanggaran, baik dengan perantara maupun tidak, maka ia harus melakukannya. Karena dengannya ia telah menolong orang-orang yang teraniaya, orang- orang yang dizalimi, dan orang-orang yang lemah. Juga memperkecil kemungkinan dosa dan pelanggaran sesuai dengan kemampuannya.

Allah telah berfirman,

"Dan bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(at-Taghaabun: 16)**

Rasulullah bersabda,

﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"Jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian." **(Muttafaq 'alaih)**

Allah *ta'ala* juga berfirman,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(al-Baqarah: 286)**

Kita lihat bahwa an-Najasyi, Raja Habasyah (Ethiopia), masuk Islam pada zaman Rasulullah. Walaupun begitu, ia tidak mampu melaksanakan pemerintahan Islam dalam kerajaannya, dan Rasulullah tidak menolaknya.

Sedangkanm falsafah yang berbunyi "semuanya atau tidak sama sekali", tidak bisa diterima, baik dalam *syara'* maupun dalam realita.

2. Menempuh Bahaya yang Paling Ringan

Pertimbangan kedua ini ditetapkan oleh *syara'*. Yaitu, "menempuh bahaya atau kejelekan yang paling kecil, untuk menolak yang lebih besar". Juga dengan "meninggalkan mashlahat yang lebih kecil demi memperoleh yang lebih besar".

Oleh karena itu, para ulama membolehkan sikap diam terhadap suatu kemungkaran. Karena, takut akan menimbulkan kemungkaran yang lebih

besar. Pendapat mereka berdasarkan sabda Rasulullah kepada Aisyah,

﴿لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُوا عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَبَنَيْتُ الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ﴾

"Kalau tidak karena dekatnya kaummu dengan masa jahiliah, pasti aku bangun Ka'bah di atas fondasi-fondasi Ibrahim." **(Muttafaq 'alaih)**

Berdasarkan alasan ini, Rasulullah meninggalkan sesuatu yang ia anggap wajib, yaitu perubahan dalam membangun Ka'bah. Karena, beliau takut hal itu akan menimbulkan fitnah, mengingat kaumnya saat itu belum mantap dalam Islam.

Dalam masalah ini, saya menggunakan dalil ayat Al-Qur`an tentang kisah Nabi Musa. Yaitu, ketika ia pergi menghadap Allah setelah Allah menetapkan perjumpaan dengannya selama tiga puluh hari. Kemudian ditambah sepuluh hari, maka menjadi empat puluh hari. Selama kepergian Nabi Musa, Samiri menyesatkan Bani Israel dan membuatkan untuk mereka patung sapi dari emas. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Inilah tuhan kalian dan tuhan Musa." Lalu, mereka pun percaya dan mengikutinya. Padahal, Nabi Harun telah memperingatkan mereka dan berkata,

> *"...Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah (Tuhan) Yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.' Mereka menjawab, 'Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami.'"* **(Thaahaa: 90-91)**

Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya dalam kondisi demikian, ia sangat marah dan berkata, "Alangkah buruk yang kalian lakukan setelah aku tinggalkan!" Kemudian ia membuang kumpulan kitab Taurat dan menarik kepala Harun kepadanya dan mencelanya,

> *"Berkata Musa, 'Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Maka, apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?' Harun menjawab, 'Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku), 'Kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku.'"* **(Thaaha: 92-94)**

Ini berarti bahwa Nabi Harun diam dengan tidak rela terhadap apa yang

dilakukan kaumnya. Padahal, yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat keji bahkan paling keji, yaitu menyembah patung sapi. Hal ini ia lakukan untuk menjaga persatuan kaumnya pada tahap ini. Ia menunggu sampai Musa kembali dan kemudian mereka sepakat untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan cara yang tepat.

3. Dari Idealisme Menuju Realitas

Terdapat contoh ideal yang dicanangkan oleh *syara'* bagi umat Islam. Dengan contoh ini, diharapkan mereka selalu melihatnya dengan mata, mengharapkannya dengan hati, lalu berusaha mencapainya dengan usaha. Akan tetapi, terkadang realitas membuat mereka tidak mampu mencapai contoh ideal tersebut. Sehingga, ia terpaksa harus turun menuju yang lebih rendah, dan melakukan yang bisa dan mudah setelah tidak mampu mencapai yang ideal.

Karena alasan-alasan di atas, ditetapkan suatu kaidah yang sangat terkenal. Yaitu, *"adh-dharuuraat tubiihul mahzhuraat* 'keterpaksaan membolehkan hal-hal yang dilarang'", kaidah *"la dharara wa laa dhiraara* 'Tidak boleh ada bahaya bagi diri sendiri dan apa yang membahatakan orang lain'", dan kaidah *"raf'u a haraj* 'penghilangan kesulitan'".

Barangsiapa yang membaca Al-Qur`an dan meneliti Sunnah, maka ia menemukan hal-hal yang sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut dengan sangat jelas. Al-Qur`an telah menjelaskan bahwa Allah menetapkan hukum-hukum *syara'* berdasarkan kemudahan bukan kesulitan dan memperhatikan kondisi yang memudahkan. Juga memperhatikan darurat yang memaksa, dan kebutuhan yang mendesak.

Sebagaimana firman Allah,

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." **(al-Baqarah: 185)**

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." **(an-Nisaa`: 28)**

"...Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat...." **(al-Baqarah: 178)**

"...Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...." **(al-Hajj: 78)**

"...Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. **(al-Baqarah: 173)**

"...Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)...." **(an-Nahl: 106)**

Dalam beberapa hadits sahih disebutkan,

﴿يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا﴾

"Mudahkanlah jangan kalian persulit, berilah berita gembira jangan kalian takut-takuti." **(HR *Muttafaq 'alaih* dari Anas)**

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ﴾

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan bukan untuk mempersulit." **(HR at-Tirmidzi, Bukhari, dan an-Nasa'i dari Abi Hurairah)**

"Agama yang paling disukai Allah adalah yang lurus dan toleran."

Oleh karena itu, kita temukan para ahli fiqih membolehkan orang Islam, baik individu maupun kelompok, turun dari contoh yang ideal kepada realitas karena terpaksa. Dengan ini, maslahat manusia dan hak-hak mereka tidak terbengkalai dan dapat terpenuhi. Sehingga, kepentingan agama dan dunia mereka tetap tepelihara. Contoh dari hal di atas adalah dibolehkannya kesaksian seorang fasik jika tidak ditemukan orang yang adil, yang merupakan syarat asal dalam kesaksian.

Juga kebolehan mengangkat seorang *qadhi muqallid* 'pengikut madzhab tertentu' jika tidak ditemukan seorang *qadhi* mujtahid (yang mampu berijtihad), yang merupakan syarat dasar dari seorang *qadhi*. Contoh-contoh tadi sama dengan seorang pemimpin (kepala negara), yang dalam syarat asalnya harus seorang mujtahid. Akan tetapi, para ahli fiqih membolehkan kepemimpinan seseorang yang bukan mujtahid, bahkan mereka membolehkan kepemimpinan orang bodoh. Tetapi, dengan syarat meminta bantuan kepada para ulama.

Mereka juga membolehkan berjihad bersama orang baik dan orang jahat. Padahal pada asalnya, harus berjihad bersama orang baik yang saleh.

Bahkan, Imam Ahmad ditanya, "Apakah berjihad dengan pemimpin yang kuat tapi jahat, atau dengan pemimpin saleh tapi lemah?" Maka, ia menjawab, "Orang kuat yang jahat, maka kejahatannya untuk dirinya sendiri, dan kekuatannya untuk orang muslim. Sedangkan, orang saleh yang lemah, maka kesalehannya untuk dirinya sendiri, dan kelemahannya untuk orang-orang muslim!"

Maka, hendaknya berjihad dengan pemimpin yang kuat walaupun jahat. Itulah pendapat realistis imam saleh yang *wara'* ini.

Jika kita melihat realitas umat Islam dengan kelemahan, perpecahan, dan keterbelakangan mereka, kemudian kita melihat musuh dengan kekuatan dan segala fasilitasnya, maka dengan terpaksa kita akan menerima dalam keadaan lemah dan terpecah-belah ini, sesuatu yang seharusnya kita tolak ketika kita kuat dan bersatu. Allah *ta'ala* berfirman,

> *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan...."* **(al-Anfaal: 66)**

Allah mengisyaratkan bahwa kelemahan merupakan salah satu faktor adanya keringanan. Namun, seorang muslim harus selalu berusaha memperoleh kekuatan. Karena mukmin yang kuat lebih disenangi Allah daripada mukmin yang lemah.

Karena itu, kelompok muslim yang tidak mampu menegakkan pemerintahan sendiri, diperbolehkan bergabung dengan pemerintahan non-Islam. Tentunya, jika hal tersebut merupakan maslahat bagi umat.

4. Sunnah Tadarruj (Hukum Gradualitas)

Salah satu dari sunnah Allah yang tidak bisa kita lupakan adalah sunnah *tadarruj* 'hukum gradualitas'. Segala sesuatu berawal dari kecil lalu menjadi besar, dan dari lemah kemudian menjadi kuat. Kita melihat hal ini berlaku bagi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaan balig dan berakal. Tetapi, mulai dari buaian, menyusu, disapih, anak-anak, mendekati balig, remaja, dewasa, dan seterusnya.

Sebelumnya, berawal dari sperma dalam perut ibunya. Kemudian menjadi segumpal darah, jadi segumpal daging, dan menjadi tulang yang terbalut daging. Lalu, Allah menciptakannya sebagai makhluk baru. Mahasuci Allah Sang Pencipta.

Syariat Islam sangat memperhatikan sunnah gradualitas ini. Maka, kita temukan penetapan hukum bagi para mukallaf dalam masalah fardhu dan pengharaman, dilakukan secara bertahap sebagai rahmat dari Allah dan untuk memudahkan mereka.

Walaupun dengan semangat menyala, terkadang manusia tidak mampu mencapai dalam seketika berbagai cita-citanya. Akan tetapi, terkadang ia mampu mencapai salah satu cita-citanya setelah mencapai cita-cita yang lain, sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Maka, hal ini tidak apa-apa. *Syara'*, tradisi, dan logika pun menerimanya. Para

cerdik-cendikia juga sepakat bahwa sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidaklah ditinggalkan semuanya.

Tidak diragukan lagi bahwa mewujudkan pemerintahan yang benar-benar islami, merupakan cita-cita yang agung dan harus selalu tersimpan dalam relung hati. Akan tetapi, cita-cita yang agung ini terkadang sulit dicapai dalam seketika. Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk mewujudkan sebagian cita-cita tersebut bagi orang yang mampu. Sehingga dengan ini, ia telah memberi teladan dan contoh bagi orang lain dalam menegakkan kebenaran, menebarkan kebaikan, dan menegakkan keadilan. Akhirnya, akan membuka jalan dan memotivasi orang lain agar melakukan hal yang sama.

Dalam sejarah Islam, banyak sekali contoh yang bisa diteladani. Contohnya, kita bisa menemukannya dalam biografi Khulafaur-Rasyidin kelima, Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa kekhalifahannya, ia telah menghidupkan Sunnah, menegakkan keadilan, dan menebarkan kebaikan, yang diketahui oleh semua orang dan tidak terlupa oleh sejarah. Walaupun begitu, ia tidak mampu melakukan semua yang ia inginkan. Sebagai bukti, ia tidak menyerahkan masalah kekhalifahan kepada syura (musyawarah) dan tidak melepaskannya dari Bani Umayyah. Padahal, pada asal mulanya, kekhalifahan diserahkan kepada hasil musyawarah umat.

Dalam semua kebijakan, ia melaksanakannya secara bertahap dengan penuh kebijaksanaan. Karena kebijakannya ini, pada suatu hari anaknya, Abdul Malik--yang saat itu adalah remaja yang bertakwa dan bersemangat--berkata kepadanya, "Wahai ayahku, mengapa saya melihat engkau begitu lamban melaksanakan berbagai urusan? Demi Allah, saya tidak peduli jika Allah telah menetapkan takdir untukku dan untuk engkau di jalan-Nya!"

Remaja tersebut menginginkan ayahnya segera melakukan perbaikan yang dicita-citakan. Ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi, selama semuanya demi Allah!

Dengan bijaksana, lalu sang ayah menjawab, "Janganlah engkau terburu-buru wahai anakku! Sesungguhnya dalam Al-Qur`an, Allah ta'ala mencela khamar (arak) dalam dua ayat. Kemudian mengharamkannya pada ayat yang ketiga. Oleh karena itu, saya khawatir untuk membawa dan memotivasi orang-orang kepada kebenaran sekaligus, tetapi kemudian akan berakhir dengan fitnah!"[1]

---

[1] Lihat *al-Muwafaqaat*, karya Syathibi, jilid 2, hlm. 94, dinukil dari kitab saya *Fatawa Mu'ashirah* jilid 2, fatwa Umar bin abdul Aziz, dan apakah ia tidak tahu politik?

Syarat-Syarat Berpartisipasi dalam Pemerintahan Non-Islam

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam pemerintah non-Islam. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka kembali kepada hukum asal, yaitu tidak boleh berpartisipasi di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, partisipasi tersebut terwujud dalam perbuatan, bukan hanya dalam bentuk perkataan ataupun pengakuan. Ia juga bukan hanya sebagai alat legitimasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Tapi dalam partisipasi tersebut, dia mempunyai kewenangan dan kompetensi logis. Sehingga, membuatnya mampu menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghapuskan kezaliman dan kebatilan, walaupun tidak menyeluruh. Jika tidak demikian, partisipasi tersebut tidak bermakna.

Kedua, pemerintahan tersebut tidak identik dengan kezaliman dan penuh dengan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk. Karena terhadap pemerintahan seperti ini, seorang muslim harus melawan dan mengubahnya dengan cara yang bisa ia lakukan, baik dengan kekuatan, perkataan, maupun hati. Melakukan dengan hati inilah iman yang paling lemah. Setiap muslim tidak dibolehkan mendukung dan ikut berpartisipasi di dalam pemerintah seperti ini.

Jika Nabi Yusuf diminta Fir'aun untuk menduduki jabatan yang cukup berpengaruh, pasti ia akan menolaknya. Ia juga tidak akan meminta jabatan sebagai bendahara negara Mesir, seperti yang ia lakukan. Sedangkan pada zaman Nabi Yusuf, Raja Mesir yang berkuasa bukanlah Fir'aun pada masa Nabi Musa. Oleh karena itu, ia meminta jabatan sebagai bendahara negara.

Dengan ini, muslim atau kelompok Islam tidak boleh berpartisipsi dalam pemerintahan diktator yang sewenang-wenang terhadap penduduk, baik pemerintahan monarki maupun pemerintahan militer. Mereka hanya boleh berpatisipasi dalam pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.

Ketiga, adanya hak untuk menentang semua yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau paling tidak mengkritiknya. Seorang menteri terkadang mampu menegakkan keadilan dalam departemennya. Tetapi, sebagai salah satu anggota kabinet, ia terkadang dituntut untuk menyetujui undang-undang, kesepakatan-kesepakatan, atau program-program yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kondisi ini, ia wajib menentang atau mengkritiknya sesuai kadar penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Ada sejumlah penyimpangan yang sangat bahaya dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, seseorang yang ikut andil dalam pemerintanah tersebut tidak cukup hanya menentang atau bersikap kritis saja. Tapi, ia wajib mengundurkan diri dari pemerintahan tersebut. Sehingga, tinta sejarah tidak akan mencatat bahwa seorang muslim atau kelompok Islam telah sepakat terhadap dosa ini.

Perumpamaan yang paling jelas dari keterangan di atas adalah berpartisipasi dalam pemerintah Israel. Dengan berpartisipasi dalam pemerintah Israel, berarti memberikan pengakuan terhadap pemerintahannya, menyetujui apa yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina, dan membiarkan mereka mengumumkan bahwa al-Quds adalah ibu kota pemersatu bangsa Isarel untuk selamanya. Juga berarti membiarkan berjuta-juta pengungsi Palestina yang tidak memiliki hak untuk kembali ke negara mereka sendiri terlunta-lunta di saat orang-orang Yahudi asing mempunyai hak kependudukan di Palestina.

Keempat, seorang muslim atau kelompok Islam ketika berpartisiasi dalam satu pemerintahan hendaknya selalu melakukan penilaian dan introspeksi terhadap percobaan mereka tersebut. Kemudian mengambil kesimpulan, apakah mereka mengambil faedah dari percobaan tersebut atau tidak? Apakah mereka mewujudkan cita-cita mereka dalam menegakkan keadilan dan maslahat? Sejauh mana semua itu terlaksana?

Mungkin, penilaian ini akan berujung pada salah satu pilihan, berhenti atau terus berpartisipasi.

Fatwa Para Ulama

Dalam masalah ini, kita temukan fatwa-fatwa yang sangat berharga dari para ulama ahli fiqih kaliber yang membolehkan penyerahan tugas-tugas politik, militer, hakim, dan kepemimpinan kepada para pemimpin dan penguasa yang zalim. Asalkan, jika dengan hal tersebut terwujud kemaslahatan yang lebih utama atau terhindar dari kerusakan-kerusakan yang sangat merugikan.

Fatwa-fatwa mereka dalam masalah ini, berdasarkan apa yang kita sebut dengan *fikhul muwaazanaat* 'fiqih komparasi'. Fiqih ini berdasarkan pada perbandingan dan pemilahan di antara berbagai maslahat, jika maslahat-maslahat tersebut saling bertentangan. Yaitu, dengan mempertimbangkan maslahat mana yang selayaknya diambil dan mana yang selayaknya ditinggalkan. Juga maslahat mana yang seyogianya didahulukan dan mana yang seyogianya diakhirkan.

Perbandingan ini juga berlaku dalam mempertimbangkan berbagai bahaya dan kerugian yang akan ditempuh. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara maslahat dan bahaya dalam satu hal, maka harus dipertimbangkan mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan dalam pandangan *syara'*.

Dalam melakukan perbandingan dan pemilahan tersebut dibutuhkan dua hal.

1. Pemahaman terhadap hukum-hukum dan dalil-dalil dari nash-nash *juz'iyyah* 'partikular' dan *maqaashid* 'tujuan-tujuan' yang menyeluruh.
2. Pemahaman terhadap realitas, tanpa rasa khawatir atau menganggapnya remeh, baik realitas umat atau realitas musuh-musuh mereka maupun realitas lokal, regional, dan internasional.

Berdasarkan *fikhul muwaazanaat* ini, terlahirlah fatwa-fatwa berikut ini.

Fatwa Imam Izzuddin bin Abdussalam

Di antara ulama yang berfatwa dalam masalah ini adalah Imam Izzuddin bin Abdussalam, yang ia tulis dalam kitabnya *Qawaa'idul Ahkam fii Mashaalihul Anaam* hlm. 85. Dalam fatwa tersebut ia berkata, "Seandainya orang-orang kafir menguasai suatu wilayah yang besar, kemudian mereka menyerahkan tugas kehakiman kepada orang yang mendahulukan kepentingan orang-orang muslim, maka menurut saya, tugas tersebut harus dilaksanakan. Hal ini demi memelihara maslahat umum dan untuk menolak bahaya. Karena mengabaikan maslahat umum dan menanggung kerugian hanya karena cela pada orang yang menyerahkan tugas tersebut kepada orang yang berhak, sangat dihindari oleh *syara'* dan misinya dalam menjaga maslahat umat."

Penjelasan Syekh Izzuddin bin Abdussalam di atas jelas dan logis. Juga sesuai dengan tujuan *syara'* dan kemaslahatan, serta dalam menghindari kerusakan berdasarkan kemampuan yang ada.

Fatwa Ibnu Taimiyyah

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah mempunyai fatwa yang autentik dan terkenal tentang kebolehan seseorang untuk menguasai sebagian wilayah dalam sebuah negara yang zalim, jika orang tersebut akan berusaha mengurangi kezaliman, kejahatan, dan kerusakan pada wilayah yang ia kuasai. Fatwa beliau ini saya muat dalam kitab saya *Aulawiyyatul Harakah al-Islamiyyah* dalam apendiks nomor satu.

Isi teks tersebut adalah sebagai berikut.

"Syekh Ibnu Taimiyyah *rahimahullaah* ditanya tentang seseorang yang ditunjuk untuk membawahi beberapa daerah yang dibebani pungutan (pajak) dari pemerintah, sebagaimana tradisi di wilayah tersebut. Dengan jabatannya itu, orang tersebut berusaha sekuat tenaga menghapuskan semua bentuk kezaliman atas beberapa bagian daerah tersebut.

Ia tahu jika ia meninggalkan jabatan tersebut dan diserahkan kepada orang lain, maka kezaliman akan terus terjadi bahkan mungkin akan lebih parah. Ia pun tahu bahwa dengan kedudukannya tersebut ia mampu meringankan pungutan (pajak) yang diwajibkan atas penduduk wilayah bagian tersebut, yaitu dengan menghapuskan setengahnya. Sedangkan, setengah dari pungutan tersebut adalah biaya administrasi yang tidak mungkin ia hapuskan. Karena jika ia menghapuskannya, ia harus menggantinya, sedangkan ia tidak mampu melakukannya.

Apakah ia boleh menduduki jabatan itu dan tetap membawahi beberapa daerah tersebut, sedangkan Anda mengetahui niat dan usahanya, serta kezaliman yang ia hapuskan sesuai dengan kemampuannya? Ataukah, ia harus meninggalkan kedudukannya tersebut. Padahal, jika ia melakukannya, maka kezaliman akan tetap terjadi bahkan bertambah. Sebagaimana telah disebutkan tadi, apakah ia boleh tetap menduduki jabatannya dan membawahi beberapa daerah tersebut? Apakah ia berdosa karena itu? Jika tidak, apakah ia dituntut untuk menerima jabatan tersebut? Mana yang lebih baik baginya, terus berusaha menghapuskan dan meminimalisasi kezaliman ataukah meninggalkannya, di mana kezaliman akan terus terjadi bahkan bertambah.

Syekh Ibnu Taimiyyah menjawab,

'Segala puji bagi Allah. Jika ia berusaha sekuat tenaga menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman, serta posisinya dalam membawahi daerah tersebut lebih baik daripada orang lain, maka ia boleh terus membawahi daerah-daerah tersebut dan ia tidak berdosa atas hal itu. Bahkan, terus menjabatnya lebih utama baginya jika tidak digantikan, apabila ia meninggalkannya, oleh orang yang lebih baik.

Terkadang hal tersebut wajib baginya, jika tidak ada orang lain yang mampu menunaikannya. Karena menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman sesuai dengan kemampuan adalah fardhu kifayah. Setiap orang wajib melakukannya jika tidak ada orang lain yang melaksanakannya. Ia tidak dituntut untuk melakukan apa yang ia tidak mampu, sebagaimana yang ada dalam pertanyaan.

Ia tidak dituntut mengganti pungutan (pajak) yang ditetapkan para

raja (penguasa) yang tidak bisa ia hapuskan dari penduduk daerah tersebut, jika para raja dan wakil mereka meminta bayaran yang hanya bisa ia penuhi dengan menetapkan sebagian pungutan tersebut. Sedangkan, jika ia tidak memenuhinya, mereka akan memberikan jabatan tersebut kepada orang lain yang akan terus melakukan kezaliman atau menambahnya, tidak menguranginya. Maka, menetapkan sebagian pungutan dan membayarkannya kepada para raja serta wakilnya adalah lebih baik daripada menetapkan semuanya. Barangsiapa yang berbuat adil serta melakukan kebaikan dalam masalah pungutan tersebut maka ia lebih utama daripada orang lain.

Sementara itu, seseorang yang mempunyai problem semacam ini--yaitu berusaha menghindari kezaliman dalam pungutan dengan menetapkan sebagian pungutan atas orang-orang muslim--, maka ia tetap berbuat baik dan tidak berbuat zalim kepada mereka. Bahkan, ia akan mendapatkan pahala. Ia tidak berdosa atas apa yang ia ambil dan tidak ada tangunggan atas hal itu. Ia juga tidak mendapatkan dosa di dunia dan akhirat, jika ia berusaha berbuat adil dan berbuat baik sesuai dengan kemampuannya.

Masalah ini seperti pengurus anak yatim, penjaga wakaf, pekerja dan peserta dalam bagi hasil. Atau, singkatnya, orang yang bekerja untuk orang lain karena diserahi tugas atau menjadi wakil. Jika untuk melaksanakan kepentingan mereka ia harus mengambil sebagian harta mereka untuk membayar penguasa yang zalim, maka mengambil harta mereka untuk hal-hal tersebut bukanlah perbuatan jahat. Misalnya, apa yang ia berikan kepada pemungut bea cukai dan yang lainnya di jalan-jalan, apa yang ia keluarkan untuk mengurus onta-onta yang kering susunya setelah tujuh bulan dari kehamilan dan kelahiran, atau untuk mengurus harta yang dititipkan kepadanya.

Begitu pula untuk membayar pajak atas tanah pekarangan dan atas sesuatu yang diperjualbelikan. Karena, adanya ketetapan bahwa setiap orang yang bekerja, baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri di dalam negaranya tersebut harus menunaikan pajak. Jika hal ini tidak diperbolehkan bagi orang yang bekerja untuk orang lain, maka akan berakibat pada kerugian dan hilangnya maslahat umat.

Sedangkan jika pendapat orang yang melarang hal tersebut--agar tidak terjadi kezaliman yang sedikit--diterima, maka kezaliman atas mereka dan kerugian yang mereka tanggung akan bertambah. Misalnya, orang-orang yang berada dalam perjalanan dan bertemu dengan para perampok. Jika mereka tidak memberikan sebagian harta mereka, para

perampok tersebut akan mengambil semua yang mereka miliki kemudian membunuh mereka.

Sedangkan orang yang berkata kepada rombongan tersebut, "Kalian tidak boleh memberikan sedikit pun harta yang ada pada kalian kepada mereka", maka maksudnya adalah menjaga yang sedikit tersebut. Akan tetapi, jika mereka melaksanakan apa yang ia katakan, maka semua harta yang ada pada mereka akan diambil dan mereka akan dibunuh!! Hal ini tidak diinginkan oleh orang yang berakal, apalagi oleh syariat. Karena sesungguhnya, Allah mengutus para rasul adalah sebisa mungkin untuk mendatangkan maslahat dan menyempurnakannya, serta menghapuskan dan menyedikitkan kerusakan.

Orang yang menguasai suatu daerah berusaha menghindarkan kezaliman serta bahaya dari orang-orang muslim. Yaitu, dengan memberikan pungutan yang diambil dari mereka kepada penguasa yang menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Sedangkan, ia tidak mungkin membayarnya kecuali dengan pungutan tersebut. Dan, jika ia meninggalkan kedudukannya tersebut, ia akan diganti dengan orang yang terus melakukan kezaliman serta tidak meminimalisasinya. Dengan demikian, ia mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa atas apa yang ia lakukan. Tidak ada tuntutan atasnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Ini seperti pemelihara anak yatim dan penjaga wakaf yang tidak mungkin melaksanakan kepentingan orang-orang kecuali dengan membayar pajak yang ditetapkan oleh penguasa secara zalim. Sedangkan, jika ia meninggalkan anak yatim dan wakaf tersebut, akan digantikan oleh orang berbuat jahat dan lebih zalim. Dalam hal ini, ia dibolehkan bahkan diwajibkan memelihara anak yatim dan menjaga wakaf tersebut. Ia tidak berdosa karena apa yang ia bayarkan.

Demikian juga seorang tentara yang membawahi suatu daerah. Ia berusaha meringankan beban pungutan atas penduduknya karena tidak mungkin menghapuskan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan seperti kuda, senjata, dan biaya lainnya, yang hanya bisa dipenuhi dengan sebagian pungutan. Maka, hal ini bermanfaat bagi orang-orang muslim dalam melaksanakan jihad.

Jika ada seseorang berkata kepadanya, "Kamu tidak boleh mengambil apa-apa dari mereka, bahkan kamu harus meninggalkan jabatanmu", dan kemudian ia meninggalkan daerah tersebut dan diambil oleh orang yang berbuat zalim serta tidak ada manfaatnya bagi orang-orang muslim, maka orang yang berkata tadi adalah salah dan tidak tahu kebenaran agama. Bahkan, kekuasaan tentara Turki dan Arab yang

lebih baik dari yang lain serta lebih bermanfaat bagi orang-orang muslim dan lebih dekat kepada keadilan atas daerah yang mereka kuasai dengan mengurangi kezaliman, adalah lebih baik bagi orang-orang muslim daripada mereka berada di bawah kekuasaan orang yang manfaatnya lebih sedikit daripada kezalimannya.

Penguasa suatu daerah yang berusaha sekuat tenaga menegakkan keadilan dan melakukan kebajikan, mendapatkan pahala dari sisi Allah atas usahanya tersebut. Mereka tidak dijatuhi hukuman atau sanksi atas apa yang tidak mampu ia kerjakan. Juga tidak mendapat dosa atas apa yang mereka ambil, jika hanya itu yang bisa dilakukan. Sedangkan, jika ia meninggalkan kekusaannya atas daerah-daerah tersebut, akan mengakibatkan kerugian dan bahaya yang lebih besar. *Wallaahu a'lam.*'" (*Majmu'ul Fataawaa Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah.* Jilid 30, hlm. 356-360)

Catatan Penting dari Ibnu Taimiyyah
Pasal tentang Kontradiksi antara Kebaikan dan Keburukan

Syekh Islam Ibnu Taimiyyah, dalam kitab *Majmu'ul Fataawaa* jilid 30 hlm. 48-61, membahas sebuah pasal tentang kontradiksi antara kebaikan dan keburukan. Berikut ini ringkasannya yang saya kutipkan untuk memperjelaskan masalah ini.

Jika sudah pasti bahwa kebaikan mempunyai manfaat dan wajib dilakukan, meninggalkannya berarti sebuah kerugian. Di dalam kerugian tersebut terdapat bahaya, begitu pula di dalam hal yang makruh (yang dibenci). Pertentangan bisa terjadi antara dua kebaikan yang tidak mungkin disatukan. Dalam kondisi seperti ini, didahulukan yang lebih utama dengan meninggalkan yang *marjuuh* 'kurang kuat'. Atau, jika terjadi pertentangan antara dua hal yang merugikan (keburukan), yang kedua-keduanya tidak mungkin ditinggalkan, maka kerugian yang lebih buruk ditinggalkan dengan menanggung kerugian yang lebih kecil. Atau juga, jika terjadi pertentangan antara kebaikan dan keburukan yang keduanya tidak mungkin dipisahkan, karena di dalam melakukan kebaikan akan selalu diikuti dengan adanya kerugian.

Pertama, seperti pertentangan antara wajib dan *mustahab* 'yang disukai' dan fardhu ain dengan fardhu kifayah. Contohnya adalah mendahulukan pembayaran utang daripada bersedekah.

Kedua, seperti mendahulukan nafkah untuk istri daripada nafkah untuk jihad yang belum menjadi suatu kewajiban. Atau, mendahulukan nafkah untuk kedua orang tua daripada memberikan nafkah kepada istri.

Seperti dalam sebuah hadits sahih, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah,

﴿أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟, قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا, قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ, قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾

"Perbuatan apa yang paling afdhal? "Rasulullah menjawab, "Shalat pada waktunya." Lalu saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." "Dan, saya bertanya kembali, Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Kemudian jihad fi sabilillah."

Mendahulukan jihad daripada menunaikan ibadah haji sebagaimana terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Hal ini berarti mendahulukan suatu kewajiban atas kewajiban yang lain dan mendahulukan sesuatu yang disunnahkan atas yang disunnahkan lainnya. Demikian pula mendahulukan membaca Al-Qur`an daripada zikir jika keduanya sama-sama dilakukan dengan hati dan bibir. Juga mendahulukan shalat dari keduanya jika shalat adalah amalan hati. Jika tidak, terkadang zikir disertai penghayatan terhadap maknanya lebih diutamakan daripada membaca Al-Qur`an dengan terburu-buru yang tidak sampai ke hati. Masalah ini adalah masalah yang sangat luas pembahasannya.

Ketiga, seperti seorang wanita yang mendahulukan hijrah tanpa muhrim dari menetap di *darul harb* 'negara musuh'. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Kultsum, yang Allah menurunkan ayat tentangnya,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...." (al-Mumtahanah: 10)

Seorang penyair berkata,

"Jika seseorang terjangkit dua penyakit yang berbeda,
maka diobati (terlebih dahulu) yang lebih berbahaya."

Hal ini berlaku dalam setiap hal.

Oleh karena itu, sudah terpatri dalam kalbu orang-orang muslim bahwa hujan yang turun di waktu paceklik adalah rahmat, walaupun tanaman-tanaman yang tumbuh berkat hujan tersebut membuat kezaliman orang-orang semakin menjadi-jadi. Karena jika tidak turun hujan, akibatnya lebih berbahaya bagi mereka. Orang-orang juga men-

dukung adanya pemimpin yang zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang bijak bahwa enam puluh tahun di bawah kekuasaan pemimpin zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin!

Seorang penguasa dituntut atas kezaliman dan pelanggaran hak yang ia lakukan, dengan adanya kemampuan untuk menghindarinya. Akan tetapi, di sini saya katakan, jika seorang penguasa pusat atau penguasa wilayah bagian tidak mungkin melaksanakan seluruh kewajibannya dan meninggalkan semua yang dilarang, namun tidak ada orang lain yang mampu menunaikannya, maka ia boleh menduduki jabatan tersebut bahkan mungkin wajib. Hal ini karena jika dengan menjabat kekuasaan tersebut dapat diperoleh maslahat yang wajib diambil--seperti untuk melakukan jihad, membagi harta rampasan, melaksanakan *had*, dan menjaga keamanan orang yang dalam perjalanan--, maka memegang kekuasaan tersebut adalah wajib.

Apabila untuk melaksanakan hal-hal tersebut ia harus menunjuk orang-orang yang tidak layak dan harus mengambil apa yang tidak diperbolehkan, serta memberikannya kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya, namun ia tidak mungkin tidak melakukannya, maka ini masuk dalam bab suatu perkara yang hanya dengannya kewajiban atau kesunnahan dapat ditunaikan. Karena itu, perkara tersebut adalah wajib atau sunnah. Hal ini jika kerugiannya lebih kecil daripada maslahatnya.

Bahkan, jika memegang kekuasaan tidak diwajibkan karena mengandung kezaliman dan orang yang berkuasa selalu berbuat zalim hingga digantikan oleh orang yang bermaksud mengurangi dan menghindari kezaliman yang lebih parah dengan menanggung yang paling ringan, maka dengan niat ini memegang kekuasaan tersebut adalah baik. Kezaliman yang ia lakukan dengan niat menolak kezaliman yang lebih besar adalah lebih baik.

Masalah ini berdasarkan niat dan tujuan. Misalkan, ada seseorang dituntut dan diharuskan membayar sejumlah uang kepada seorang penguasa zalim. Kemudian ada orang lain datang untuk menghindarkan kezaliman yang lebih besar dari orang yang dizalimi dengan mengambil sebagian harta pemilik harta tersebut dan diberikan kepada penguasa agar tidak menzaliminya jika memungkinkan. Maka, dengan ini ia telah berbuat baik. Sedangkan, jika ia datang untuk menolong orang zalim, ia telah berbuat jahat.

Demikian pula dalam masalah jihad. Membunuh wanita, anak-anak,

dan orang lain yang tidak ikut berperang adalah haram. Namun, ketika terpaksa harus melakukan serangan yang mungkin akan membunuh mereka, seperti menyerang dengan *manjanik* 'alat pelontar batu' dan penyerangan pada malam hari, maka itu adalah dibolehkan. Seperti terdapat dalam As-Sunnah tentang pengepungan Thaa`if dan serangan terhadap penduduknya dengan menggunakan *manjanik* 'alat pelontar batu'.

Juga tentang orang-orang yang menjadi tameng dalam peperangan dalam pembahasan fiqih. Sebagaimana diketahui bersama, jihad adalah untuk menolak bahaya dari orang kafir yang di dalamnya terjadi kerugian yang lebih kecil dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, para ahli fiqih sepakat bahwa jika untuk menghindarkan bahaya tersebut orang-orang yang menjadi tameng tersebut harus terbunuh, maka ini dibolehkan. Apabila hal ini tidak meringankan bahaya tersebut tetapi tidak mungkin menolaknya kecuali dengan mengakibatkan terbunuhnya mereka, maka dalam masalah ini ada dua pendapat.

Keempat, seperti memakan bangkai ketika kelaparan. Dalam kondisi ini, memakan bangkai adalah suatu hal yang baik dan wajib, serta maslahatnya pun jelas. Sedangkan, memakan bangkai untuk pengobatan bukan karena kelaparan adalah tidak baik dan bangkai juga adalah obat yang buruk. Karena hal ini bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Apalagi, masih ada yang lainnya yang bisa menggantikan bangkai tersebut. Sedangkan, kesembuhan berkat bangkai tersebut tidak pasti. Demikian pula meminum khamar (arak) untuk obat.

Di sini sudah jelas bahwa kerugian ditanggung dalam dua kondisi. *Pertama*, untuk mencegah yang lebih merugikan apabila hanya bisa dihindari dengannya. *Kedua*, jika dengan kerugian tersebut diperoleh sesuatu yang lebih bermanfaat daripada meninggalkannya, dan hanya bisa diperoleh dengannya.

Sedangkan, maslahat ditinggalkan dalam dua kodisi. *Pertama*, jika maslahat tersebut membuat maslahat yang lebih baik akan terlewatkan. *Kedua*, maslahat tersebut mengharuskan adanya kerugian yang lebih berbahaya daripada manfaatnya. Hal ini dalam masalah yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam agama.

Adapun gugurnya kewajiban karena adanya bahaya dan kebolehan suatu yang diharamkan karena adanya kebutuhan di dunia-- seperti gugurnya kewajiban puasa karena dalam perjalanan, dibolehkannya larangan-larangan ketika memakai ihram, dan gugurnya rukun-rukun shalat karena sakit--merupakan pembahasan lain yang masuk dalam kemudahan agama dan penghapusan kesulitan di dalamnya. Terkadang

ketetapan *syara'* terhadapnya berbeda-beda.

Lain halnya dengan masalah sebelumnya, yang ketetapan-ketetapan *syara'* tidak mungkin berbeda walaupun masalah tersebut berbeda-beda. Bahkan, hal tersebut adalah sesuatu yang logis. Sebagaimana dikatakan bahwa orang yang berakal bukanlah orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Tetapi, orang yang berakal adalah orang yang mengetahui satu kebaikan di antara dua kebaikan dan satu keburukan di antara dua keburukan.

Ibnu Taimiyyah mengingatkan bahwa dalam masalah ini sering terjadi kerusakan niat dan perbuatan. Adapun rusaknya niat disebabkan keinginan mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan, rusaknya perbuatan adalah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan kewajiban. Jadi, bukan disebabkan adanya pertentangan dan tujuan yang lebih bermanfaat serta lebih baik.

Kemudian walaupun memegang kekuasaan diperbolehkan, *mustahab* 'disukai' atau diwajibkan, namun terkadang bagi orang lain lebih diwajibkan atau lebih disukai. Dalam kondisi seperti ini, mendahulukan yang terbaik di antara dua yang baik terkadang diwajibkan dan terkadang disunnahkan.

Di antara pembahasan ini adalah menjabatnya Nabi Yusuf ash-Shiddiq sebagai bendahara kerajaan Mesir. Bahkan, ia meminta sang raja untuk memberinya jabatan tersebut, padahal sang raja dan pengikutnya adalah orang-orang kafir. Disebutkan dalam firman Allah,

> *"Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu...."* **(al-Mu'min: 34)**

> *"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya."* **(Yusuf: 39-40)**

Dapat dimaklumi bahwa sang raja Mesir dan para pengikutnya yang kafir tersebut, pasti mempunyai tradisi tersendiri dalam menyimpan dan memberikan harta kepada para orang dekat, keluarga, tentara, dan rakyatnya, yang tidak sejalan dengan sunnah keadilan para nabi. Sedangkan, Nabi Yusuf tidak bisa melakukan semua yang ia inginkan berdasarkan ajaran agama Allah karena mereka (sang raja dan pengikutnya) tidak mau menerima ajakannya. Namun, ia berusaha menegakkan

keadilan dan melakukan kebaikan sesuai kemampuannya. Dengan jabatannya tersebut, ia mampu memuliakan orang-orang mukmin dari keluarganya. Hal ini tercakup dalam firman Allah,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." **(at-Taghaabun: 16)**

Jika dua kewajiban bertemu dan tidak mungkin menggabungkan keduanya, didahulukan yang lebih utama. Dalam hal ini, kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut bukanlah wajib. Orang yang tidak melakukannya karena melakukan kewajiban yang lebih utama, pada hakikatnya tidaklah meninggalkan kewajiban.

Begitu pula jika dua keharaman bertemu dan tidak mungkin meninggalkan keharaman yang lebih besar kecuali dengan melakukan yang lebih kecil, maka melakukan keharaman yang lebih kecil tersebut pada hakikatnya tidaklah diharamkan, walaupun hal itu disebut dengan meninggalkan kewajiban. Sekadar menyebut hal ini sebagai perbuatan yang haram tidaklah merugikan. Dalam hal ini, maka disebut dengan meninggalkan kewajiban karena uzur dan melakukan keharaman karena maslahat yang lebih kuat atau karena kebutuhan mendesak. Ataupun, untuk mencegah sesuatu yang lebih diharamkan.

Semua ini adalah pembahasan tentang *ta'aarud* 'kontradiksi' yang merupakan sebuah pembahasan yang sangat luas. Permasalahan *ta'aarud* ini banyak terjadi pada zaman dan tempat di mana pengaruh Nabi dan para khalifah telah berkurang. Juga ketika setiap pengaruh tersebut semakin berkurang sehingga permasalahan-permasalahan ini pun semakin bertambah.

Permasalahan ini merupakan salah satu sebab munculnya fitnah yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Karena jika antara maslahat dan kerugian bercampur, maka akan terjadi kemiripan dan keterkaitan antara keduanya. Sebagian orang terkadang melihat pada maslahat dan lebih menguatkannya, walaupun ia mengandung kerugian yang besar. Sedangkan, sebagian yang lain terkadang melihat pada kerugian dan menguatkan sisi ini, walaupun meninggalkan maslahat yang besar. Adapun orang-orang yang moderat, melihat pada kedua hal tersebut.

Seyogianya seorang ulama melihat dengan teliti jenis-jenis masalah ini. Terkadang kewajiban dalam permasalahan-permasalahan tersebut--sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya--tidak harus ditunaikan dalam suatu perintah dan larangan, bukan dihalalkan dan digugurkan. Misalnya, dalam suatu perintah untuk taat terdapat perbuatan maksiat

yang lebih besar. Dalam hal ini, ia tidak melakukan ketaatan untuk mencegah agar tidak terjadi kemaksiatan tersebut.

Contohnya dalam mengadukan seseorang yang berbuat kriminal kepada penguasa zalim yang akan menghukumnya secara berlebihan, yang mungkin akibatnya akan lebih berbahaya dari kriminalitas yang ia lakukan. Begitu juga dalam melarang seseorang dari perbuatan-perbuatan mungkar yang berakibat pada ditinggalkannya perbuatan baik yang manfaatnya lebih besar daripada meninggalkan kemungkaran tersebut. Dalam kondisi ini, tidak perlu melarangnya karena dikhawatirkan ia akan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yang lebih besar manfaatnya dibanding sekadar meninggalkan kemungkaran tersebut.

2
PENCALONAN NONMUSLIM DI NEGARA ISLAM

Pertanyaan

Apakah nonmuslim boleh mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat atau dewan-dewan perwakilan lainnya dalam negara Islam?

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tetap terhatur ke hadirat Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Kekurangan mayoritas pelajar, khususnya para generasi muda, adalah tergesa-gesa mengeluarkan fatwa dalam masalah-masalah yang besar dan penting sebelum menganalisis kembali, serta berdialog dengan para ulama yang lebih senior dan lebih dalam ilmunya. Tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa, terkadang membuat seseorang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, menghapuskan kewajiban, membuat sesuatu yang *mustahab* menjadi wajib, dan membuat hal-hal yang makruh menjadi haram, atau menjadikan sesuatu yang masuk dalam dosa kecil menjadi dosa besar. Terkadang kita temukan sebagian pelajar mempersulit dan memperumit sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, atau mempersempit kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh-Nya.

Tentang hal ini, Nabi saw. pernah mencela sebagian sahabat yang

tergesa-gesa dalam berfatwa pada masalah yang tidak mereka ketahui. Yang pada akhirnya, fatwa mereka tersebut mengakibatkan kematian seorang muslim. Hal ini terjadi ketika seorang sahabat terluka, kemudian ia junub. Sebagian sahabat berkata bahwa ia harus mandi. Lalu mandilah ia, dan luka-lukanya semakin parah, kemudian ia mati! Kemudian berita tersebut sampai kepada Nabi. Mendengar kejadian tersebut, beliau bersabda,

"Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka! Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu (masalah ini)? Sesungguhnya obat tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya lelaki tersebut cukup membalut lukanya dan bertayamum."

Wajar saja jika kita temukan orang yang mengharamkan pencalonan nonmuslim untuk menjadi anggota majelis perwakilan, parlemen, majelis permusyawaratan, atau nama-nama lain dari majelis tersebut. Juga mengharamkan orang-orang muslim memberikan suara mereka kepada nonmuslim. Kewajaran ini disebabkan ada sebagian muslim sendiri yang mengharamkan orang muslim untuk mencalonkan diri sebagai anggota majelis-majelis tersebut. Alasan mereka adalah bahwa orang yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota majelis perwakilan ini, berarti telah meminta kekuasaan untuk dirinya. Sedangkan, orang yang meminta kekuasaan tidak boleh dijadikan penguasa, sebagaimana terdapat dalam hadits sahih bahwa Nabi bersabda,

"Sesungguhnya kami tidak mempercayakan masalah ini kepada orang yang memintanya atau berambisi (mendapatkannya)."

Nabi bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah,

"Janganlah engkau meminta jabatan atau kekuasaan. Sesungguhnya jika engkau memintanya, maka engkau akan dibebani jabatan tersebut. Sedangkan, jika engkau tidak memintanya, maka engkau akan diperbantukan untuk memegang jabatan tersebut."

Jika mereka melarang orang-orang muslim untuk mencalonkan diri menjadi anggota majelis, maka tidak heran jika mereka melarang nonmuslim dalam pencalonan ini.

Menurut pendapat saya, mewakili sebagian penduduk daerah tertentu, bukanlah meminta kekuasaan yang dicela dalam hadits. Karena wakil bukanlah pemimpin, penguasa, atau wali. Akan tetapi, wakil hanya mewakili daerahnya dalam majelis tersebut, yang bertugas mengawasi para pemimpin, para penguasa, dan para menteri. Oleh karena itu, ia hanya mengawasi dan tidak diawasi, karena tidak ada jabatan setelahnya

yang bertugas mengawasinya.

Kemudian, ia bisa ikut andil dalam penetapan undang-undang dalam masalah-masalah yang tidak ada nash pasti (*muhkaam*). Atau, terdapat nash *zhanni*, yang ketetapan, dilalah, atau keduanya tidak pasti. Jika terdapat nonmuslim yang menjadi penduduk sebuah negara Islam, maka *syara'* tidak melarang mereka untuk menjadi anggota majelis parlemen sebagai wakil dari sebagian rakyat, selama mayoritas anggota majelis tersebut adalah muslim. Seperti yang saya katakan dalam masalah pencalonan wanita dan pemberian suara orang-orang muslim kepadanya. Yaitu, selama mayoritas anggota majelis adalah laki-laki ,maka wanita diperbolehkan menjadi anggota majelis. Hal ini juga berlaku dalam pencalonan nonmuslim dalam majelis. Para ahli fiqih berpendapat bahwa nonmuslim mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana orang-orang muslim. Dalam Al-Qur`an, Allah berfirman,

> *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* **(al-Mumtahanah: 8)**

Di antara berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi anggota majelis parlemen. Dengan ini, mereka dapat mengungkapkan keinginan kelompok mereka, begitu pula dengan wanita yang menjadi anggota majelis parlemen. Semua ini agar mereka tidak merasa terisolisasi dari penduduk negara mereka sendiri. Karena, hal ini akan dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk menanamkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang muslim. Ini merupakan bahaya dan ancaman bagi orang-orang muslim dan nonmuslim.

Dalam beberapa abad silam, orang-orang muslim membolehkan nonmuslim dari *ahlu zimmah* menjabat kedudukan menteri. Sebagaimana diketahui bersama, banyak nonmuslim yang menjadi menteri pada masa Daulah Abbasiyah, tanpa ada seorang ulama pun yang menolak. Kecuali, jika mereka zalim dan sewenang-wenang terhadap orang-orang Islam. Namun sangat disayangkan, inilah yang banyak terjadi.

Tidak ada seorang ahli fiqih pun yang melarang nonmuslim menjabat kedudukan menteri dan yang sejenisnya, dengan alasan bahwa orang kafir tidak mempunyai kekuasaan atas orang muslim. Karena dalam hal ini, orang-orang muslimlah yang mengangkat nonmuslim untuk menduduki jabatan tersebut, berdasarkan tuntunan agama Islam. Orang-

orang nonmuslim adalah para pemimpin bagi kementerian atau jabatan mereka. Kedudukan mereka tersebut berada di bawah kekuasaan orang-orang muslim secara umum.

Islam membolehkan seorang muslim menikah dengan wanita dari Ahli Kitab. Dengan pernikahan ini, wanita tersebut menjadi ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anaknya. Dengan pernikahan ini pula, berarti memberikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab atas rumah dan anak-anak wanita tersebut. Seperti disebutkan dalam hadits muttafaq alaih dari Ibnu Umar,

> *"Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas yang dipimpinnya . . . dan seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan bertanggung jawab atas yang dipimpin."*

Akan tetapi, kekuasaan dan kepemimpinan wanita atas rumah suami, berada di bawah kekuasaan dan kepemimpinan sang suami. Juga berada di bawah kekuasaan masyarakat muslim secara umum.

Ada pendapat sebagian orang yang melarang nonmuslim menjadi anggota parlemen dengan alasan bahwa hal itu termasuk dalam pengangkatan nonmuslim sebagai penguasa, yang dengan tegas dilarang dalam Al-Qur`an. Saya katakan bahwa agar keputusan kita benar, maka kita wajib menetapkan maksud dari pengangkatan yang diharamkan. Karena, menetapkan maksud dari suatu ungkapan adalah hal yang harus dilakukan untuk mengambil hukum, sehingga tidak terjadi kerancuan dan kejanggalan.

Sebagian orang mengira bahwa ayat yang melarang dan mengancam pengangkatan nonmuslim menjadi penguasa itu mengajak untuk berlaku kasar dan memutuskan hubungan dan menanamkan rasa benci kepada nonmuslim. Padahal, mereka termasuk penduduk negara Islam, mendukung pemimpim-pemimpim muslim, dan bersama-sama dalam menghadapi para musuh.

Orang yang merenungi ayat di atas secara dalam, juga mempelajari sejarah dan sebab turunnya, serta kondisi saat itu, maka akan jelas baginya bahwa ada beberapa hal yang dapat mereka pahami berikut ini.

Pertama, larangan yang dikandung ayat di atas adalah menjadikan orang-orang yang tidak seakidah sebagai pemimpin, karena identitas mereka sebagai kelompok agama lain, kepercayaan, pemikiran, dan upacara-upacara ritual, atau identitas mereka sebagai orang Yahudi, Majusi, atau sejenisnya. Jadi, bukan karena keberadaan mereka sebagai tetangga, teman, atau penduduk. Karena seharusnya loyalitas muslim

hanyalah bagi umat Islam. Dari sini maka dalam sejumlah ayat terdapat peringatan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Sebagaimana dalam firman Allah *ta'la,*

> *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali-wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka....* **(Ali Imran: 28)**

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?"* **(an-Nisaa`: 144)**

> *"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukminin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka, sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah "* **(an-Nisaa`: 138-139)**

Yaitu, ia menaruh rasa kasih sayang dan mendekati mereka demi kepentingan kelompoknya. Padahal, aturan agama dan aturan konvensional tidak membolehkan seorang pengikutnya meninggalkan kelompok yang merupakan asal dan di mana ia hidup di dalamnya, lalu ia memberikan loyalitasnya kepada kelompok lain. Ini yang disebut pengkhianatan dalam bahasa nasionalisme.

Kedua, menjadikan teman setia yang dilarang oleh ayat di atas, bukanlah menjadikan teman siapa saja yang berbeda agama, walaupun ia berdamai dengan orang-orang muslim dan merupakan *ahli zimmah.* Adapun yang dilarang dalam ayat di atas adalah menjadikan teman setia orang-orang yang menyakiti, memusuhi, dan memerangi orang-orang muslim. Dalam bahasa Al-Qur`an disebut dengan menentang Allah dan Rasul-Nya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah dalil-dalil berikut ini.

a. Firman Allah ta'ala dalam surah al-Mujaadilah,

> *"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya...."* **(al-Mujaadilah: 22)**

Menentang Allah dan Rasul-Nya bukan hanya kafir kepada Allah dan Rasul. Akan tetapi, juga memerangi, menghalangi dakwah, menyakiti para pelaksananya, dan menghalangi mereka dengan segala cara.

b. Firman Allah pada permulaan surah al-Mumtahanah,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang. Padahal, sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu...." **(al-Mumtahanah: 1)**

Ayat ini memberikan alasan pengharaman menjadikan orang-orang musyrik sebagai teman atau pengharaman memberikan rasa kasih sayang kepada mereka. Pengharaman tersebut bukan hanya karena kekafiran mereka terhadap Islam. Tetapi, karena dua hal, yaitu kekafiran mereka terhadap Islam dan pengusiran mereka terhadap Rasul serta orang-orang muslim dari tempat tinggal mereka tanpa alasan yang hak.

c. Firman Allah dalam surah yang sama,

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim...." **(al-Mumtahanah: 8-9)**

Allah membagi orang-orang yang berbeda agama menjadi dua kelompok.

1. Kelompok yang berdamai, tidak memerangi dan tidak mengusir orang-orang muslim dari tempat tinggal mereka. Merekalah yang mempunyai hak dari orang-orang muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka.
2. Kelompok yang bersikap memusuhi dan menentang orang-orang muslim dengan memerangi, mengusir, atau membantu mengusir orang-orang muslim dari tempat tinggal mereka. Maka, diharamkan

untuk menjadikan kelompok kafir ini sebagai teman. Misalnya, orang-orang musyrik Mekah yang menimpakan kesengsaraan kepada orang-orang muslim.

Maka, mafhum dari nash ini bahwa tidak diharamkan menjadikan kelompok yang lain sebagai teman.

Ketiga, Islam membolehkan seorang muslim untuk menikah dengan wanita dari Ahli Kitab. Sedangkan, kehidupan keluarga wajib berdasarkan ketenangan jiwa, kasih dan sayang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an,

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya...." **(ar-Ruum: 21)**

Ini menunjukkan bahwa kasih sayang seorang muslim terhadap nonmuslim tidak dilarang. Bagaimana mungkin seorang laki-laki tidak menyayangi istri dan teman hidupnya walaupun ia seorang Ahli Kitab? Bagaimana pula ia tidak menyayangi keluarga sang istri? Allah telah berfiman,

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Mahakuasa." **(al-Furqaan: 54)**

Bagaimana anaknya tidak menyayangi kakek, nenek, paman dan bibinya? Bagaimana anaknya tidak menyambung tali silaturrahmi dengan mereka jika ibunya seorang *zimmi*? Demikian juga anak-anak para paman dan bibi, mereka termasuk kerabat yang hak-hak mereka ditetapkan oleh Al-Qur`an dan Sunnah.

Keempat, kebenaran yang tidak diragukan lagi bahwa Islam mendahulukan ikatan agama dari ikatan-ikatan lainnya, baik itu ikatan nasab, ikatan daerah, ikatan ras, maupun ikatan kasta. Karena muslim adalah saudara muslim dan orang-orang mukmin adalah bersaudara. Orang-orang muslim adalah umat yang satu, melindungi orang-orang yang berada di bawah mereka dan merupakan mitra bagi orang yang sepadan dengan mereka. Orang muslim lebih dekat kepada orang muslim daripada kepada semua orang yang kafir kepada agamanya, walaupun orang kafir tersebut adalah bapak, anak, atau saudaranya.

Ini bukan hanya dalam agama Islam. Tetapi, merupakan ciri dari semua agama dan kepercayaan. Barangsiapa membaca Injil, maka ia akan menemukan bahwa Injil menekankan hal ini dalam banyak tempat. Akan

tetapi, hendaknya diketahui bahwa terdapat bebagai bentuk persaudaraan yang diakui oleh Islam selain persaudaraan berdasarkan agama.

Ada pesaudaraan berdasarkan nasionalisme, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dari sini kita temukan dalam Al-Qur`an Allah berfirman,

> *"Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(asy-Syu'araa`: 105-106)**

Tentang kaum Luth, Allah berfirman,

> *"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(asy-Syu'araa`: 160-161)**

Tentang kaum 'Aad, Allah berfirman,

> *"Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?' "* **(asy-Syu'araa`: 124)**

Dan, tentang kaum Tsamuud, Allah berfirman,

> *"Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak bertakwa?'"* **(asy-Syu'araa`: 142)**

Allah menetapkan bagi para rasul tersebut persaudaraan dengan kaum mereka walaupun mereka tidak memercayai dan kafir kepada para rasul. Persaudaraan tersebut bukanlah persaudaraan berdasarkan agama, tetapi persaudaraan yang berdasarkan nasionalisme. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Zaid bin Arqam, Rasulullah bersabda,

﴿أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ﴾

"Saya adalah saksi bahwa semua hamba adalah bersaudara."

Ini adalah persaudaraan kemanusiaan. Maka, tidak mengherankan jika antara orang-orang muslim dan Kristen Koptik di Mesir adalah persaudaraan berdasarkan nasionalisme. Begitu pula antara orang-orang muslim dan Masehi di Lebanon, Suriah, dan Jordania adalah persudaraan berdasarkan nasionalisme. Antara orang-orang muslim dan orang-orag Kristen di semua negara arab adalah persaudaraan nasionalisme.

Adapun dalih orang-orang ekstrem dari kedua belah pihak tidak bisa diterima. Dalih tersebut dalam realitasnya melawan negara dan agama. Juga hanya menguntungkan para musuh umat yang selalu ingin me-

nimpakan musibah dan mencerai-beraikan mereka.

Para musuh itu menciptakan bagi setiap negara berbagai cara dan perangkat untuk memecah-belah penduduknya. Pada sebagian wilayah, mereka menyulut permasalahaan Ahli Sunnah dan syiah. Di sebagian wilayah lainnya mereka mengobarkan masalah orang-orang Arab dan orang-orang Barbar atau Arab dan Kurdi. Di sebagian wilayah lainnya mereka menyulut masalah muslim dan nonmuslim. Jika mereka tidak menemukan satu dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka mereka pasti akan membuat hal lain yang bisa memecah-belah antara dua saudara.

"...Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." **(al-Anfaal: 30)**

3
HASIL MUSYAWARAH, APAKAH HARUS DILAKSANAKAN ATAU SEKADAR ACUAN?

Pertanyaan

Dalam pandangan Islam, apakah hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh penguasa atau pemimpin, sehingga ia harus terikat oleh pendapat majelis syura (permusywaratan)? Ataukah, hasil musyawarah sekadar acuan, yang menjadi petunjuk baginya, sedangkan keputusan ada di tangannya, walaupun terkadang tidak sesuai dengan keputusan majelis syura atau dewan permusyawaratan? Ataukah, hal tersebut dibolehkan dalam kondisi tertentu? Jika ya, apa kondisi tersebut? Apakah hal itu bisa ditetapkan bagi yayasan dakwah atau organisasi Islam yang beroperasi di Eropa?

Jawaban

Segala puji bagi Allah.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah musyawarah pada dua hal.

1. Apakah musyawarah wajib bagi seorang pemimpin, pegawai, para wakil rakyat ataukah hanya sunnah *(mandubah)* dan tidak sampai wajib?
2. Jika musyawarah wajib, apakah hasilnya harus dilaksanakan ataukah sekadar acuan?

Kewajiban Bermusyawarah

Adapun masalah pertama, yaitu tentang wajib-tidaknya bermusyawarah, maka yang dapat disimpulkan dari nash-nash adalah bahwa musyawarah wajib bagi para pemimpin. Dalam surah Ali Imran, Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk bermusyawarah. Setelah Perang Uhud, Rasulullah melaksanakannya dengan para sahabat lalu beliau mengambil keputusan mayoritas. Hasil dari musyawarah tersebut telah kita ketahui, walaupun begitu Allah memerintahkan beliau untuk terus melaksanakan musyawarah. Allah berfirman,

> *"...Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...."* **(Ali Imran: 159)**

Hukum asal dari perintah, khususnya dalam Al-Qur`an, adalah wajib.

Semua ini di dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang turun pada periode Mekah dan Madinah. Allah menyebut penduduk kedua kota tersebut dengan beberapa hal yang semuanya merupakan kewajiban. Di antara hal-hal tersebut adalah melaksanakan musyawarah. Allah berfirman,

> *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* **(asy-Syuuraa: 38)**

Maka, memenuhi perintah Allah, menunaikan shalat, dan berinfak (berzakat) dari rezeki yang diberikan oleh-Nya, merupakan kewajiban yang urgen dalam agama. Oleh karena itu, mengapa musyawarah merupakan satu-satunya yang disunnahkan?

Hasil Musyawarah Harus Dilaksanakan

Adapun hal kedua dan inilah maksud dari pertanyaan di atas, yaitu apakah hasil musyawarah harus dilakukan oleh pemimpin atau penguasa, sehingga ia tidak boleh menyimpang dari keputusan majelis permusyawaratan? Ataukah, hasil musyawarah tidak harus ia laksanakan dan sekadar acuan baginya? Sedangkan, dalam bermusyawarah ia hanya mencari kejelasan, mengetahui pendapat dan pikiran orang-orang. Namun, keputusan akhir dialah yang menetapkannya, dan dia juga yang akan bertanggung jawab.

Dua pendapat di atas ada dalam fiqih Islam. Sedangkan, yang saya *rajih*-kan (juga telah saya *rajih*-kan dalam buku-buku saya) adalah bahwa hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh penguasa atau pemimpin,

baik yayasan, organisasi, majelis dewan pengurus, maupun sejenisnya.

Pemimpin harus menerangkan pendapatnya dan bermusyawarah dengan penuh keterbukaan serta kebebasan. Kemudian diadakan jajak pendapat atas pendapatnya. Jika semua anggota musyawarah setuju dengan pendapatnya, maka pendapat itulah hasil dari musyawarah. Namun, jika mereka berbeda pendapat, harus diadakan *tarjih*, dan *tarjih* di sini diambil dari pendapat mayoritas.

Dalil-Dalil Penguat Keharusan Melaksanakan Pendapat Mayoritas

1. Nabi tidak berpendapat untuk berperang dengan orang-orang musyrik di Uhud. Sedangkan, pendapat beliau dan para sahabat senior adalah berperang di dalam Madinah. Akan tetapi, pendapat mayoritas sahabat condong untuk keluar ke Uhud. Maka, Nabi mengikuti pendapat mereka. Memang benar bahwa beliau tidak memerintahkan untuk menghitung jumlah orang yang sepakat dan orang-orang yang tidak sepakat, tetapi beliau melaksanakan makna lahiriah perintah ayat di atas.
2. Nabi memerintahkan untuk mengikuti jumlah mayoritas yang terbanyak.
3. Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar,

   "Jika kalian sepakat pada suatu pendapat, maka pasti aku tidak akan berbeda pendapat dengan kalian."

   Artinya, beliau menguatkan pendapat dua orang dari pendapat satu orang, walaupun satu orang tersebut adalah Rasulullah sendiri.
4. Hadits yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang ia nukil dari Ibnu Mardawaih, dari Ali bahwa Nabi ditanya tentang dalam firman Allah,

   "...Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah...." **(Ali Imran: 159)**

   Beliau bersabda,

   "Bermusyawarah dengan para arif bijak kemudian mengikutinya."

5. Umar memilih enam orang sahabat sebagai anggota musyawarah, yang ia tunjuk sebagai *ahlul halli wal 'aqdi* umat Islam. Umar menjadikan keputusan terakhir tentang khalifah penggantinya sesuai dengan pendapat mayoritas mereka. Jika ada dua pendapat yang sama pendukungnya, yaitu tiga orang-tiga orang, maka mereka memilih penguat dari luar, yaitu Abdullah Ibnu Umar. Jika mereka tidak setuju dengan pendapat Abdullah Ibnu Umar, maka mereka meng-

ambil pendapat tiga orang, yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf.

6. Al-Qur`anul-Karim mengadakan perang besar-besaran terhadap orang-orang zalim dan sombong; seperti Fir'aun dan Haman, sebagaimana firman Allah,

   "...Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang." **(al-Mu'min: 35)**

   "...Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala." **(Ibrahim: 15)**

7. Al-Qur`an juga sangat mencela bangsa-bangsa pengkhianat, yang menyerahkan diri, tidak menentang dan menolak penguasa-penguasa zalim dan sombong, sebagaimana Allah berfirman tentang kaum Nuh,

   "...dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka." **(Nuh: 21)**

   Tentang kaum Huud,

   "...dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran)." **(Huud: 59)**

   Tentang pengikut Fir'aun,

   "...tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar." **(Huud: 97)**

   "Maka Fir'aun memengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." **(az-Zukhruf: 54)**

8. Orang-orang yang bermusyawarah, dalam turats (warisan klasik) Islam, disebut sebagai *ahlul halli wal 'aqdi* 'para penyelesai masalah dan kesepakatan'. Jika keputusan mereka bersama tidak harus dilaksanakan, apa yang mereka selesaikan? Dan, apa yang mereka sepakati?
9. Umumnya para ahli fiqih menguatkan pendapat mayoritas ulama, jika mereka tidak menemukan penguat lain.
10. Sejarah mengajari kita, begitu pula realitas saat ini, bahwa pendapat jamaah lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat individu. Pendapat dua orang lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat satu orang. Sejarah juga mengajari kita bahwa semua yang menimpa umat kita adalah akibat dari penindasan, kesewenang-wenangan,

dan berkuasanya penguasa-penguasa jahat atas umat Islam yang bebas. Dalam sebuah hadits dari Umar yang marfu' disebutkan,

"Sesungguhnya setan bersama satu orang, sedangkan dengan dua orang ia lebih jauh."

4
MUNDUR DARI AL-QUDS BERARTI MENGKHIANATI ALLAH, RASUL, DAN UMAT ISLAM

Pertanyaan

Kami mohon Anda menjelaskan hukum *syara'* atas sikap Presiden Yasser Arafat yang menolak mundur dari al-Qudsy-Syarif, yang di dalamnya terdapat tempat-tempat suci umat Islam seperti Masjidil Aqsha, Qubbatus Shakhraa', Masjid Umar ibnul-Khaththab,dan tempat-tempat lain yang merupakan wakaf umat Islam. Di dalamnya juga terdapat tempat-tempat umat Masehi seperti Gereja Kebangkitan, Jalan Penderitaan yang dilalui oleh Isa Almasih, dan tempat-tempat lainnya.

Apakah Presiden Yasser Arafat boleh mundur dari al-Quds karena tekanan dari Amerika dan Israel? Jika ia mundur, apakah orang-orang Arab dan umat Islam di seluruh dunia boleh tinggal diam?

Sejumlah Penduduk Gaza

Jawaban

Segala puji bagi Allah.

Presiden Yasser Arafat dan umat Islam tidak boleh mundur dari sejengkal bumi Islam. Karena bumi Islam bukan milik presiden, penguasa, menteri, atau sekelompok orang, sehingga mereka boleh mundur darinya karena suatu tekanan atau dalam kondisi tertentu. Merupakan kewajiban setiap muslim--baik individu maupun kelompok--untuk melakukan jihad mengusir dan melakukan perlawanan terhadap musuh untuk membebaskan setiap jengkal bumi Islam. Juga untuk mengambilnya kembali jika dirampas musuh. Seluruh umat Islam bertanggung jawab untuk bersama-sama membebaskannya, baik pemimpin maupun rakyat biasa, dan tidak boleh membiarkannya.

Jika suatu generasi umat Islam tidak mampu atau lemah yang berakibat pada mundurnya mereka dari hak yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan, maka mereka tidak boleh memaksakan kelemahan dan ketidakmampuan tersebut terhadap generasi-generasi berikutnya.

Oleh karena itu, saya memfatwakan keharaman menjual tanah kepada musuh atau menerima ganti rugi dari tanah Palestina yang diberikan kepada para pengungsi. Walaupun, ganti rugi tersebut bermiliar-miliar. Karena bagaimanapun juga, bumi Islam tidak boleh dijual, ditinggalkan, atau diganti. Jika ada yang melakukannya, ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah, dan seluruh umat Islam.

Jika hukum di atas berlaku bagi bumi (wilayah) Islam secara umum, maka bagaimana jika bumi tersebut adalah al-Quds--kiblat pertama umat Islam, tempat Masjidil Aqsha, tempat ketiga yang dimuliakan dalam Islam setelah Mekah dan Madinah, serta tempat akhir isra dan tempat dimulainya mikraj. Mengenai keutamaannya, cukuplah firman Allah,

> *"Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami."* (al-Israa`: 1)

Oleh karena itu, al-Quds senantiasa bersemayam dalam relung hati setiap muslim di seluruh penjuru dunia, sebagai rasa cinta dan kepedulian mereka terhadap kesuciannya. Maka, masalah Palestina merupakan masalah pertama bagi setiap muslim. Mereka membela dan mempertahankannya dengan mengorbankan jiwa, raga, serta semua milik mereka yang berharga.

Al-Quds adalah lambang dan ungkapan dari problem Palestina. Al-Quds juga merupakan inti dari permasalahan tersebut.

Seorang penyair berkata tentang al-Quds,
"Apa arti Palestina tanpa al-Quds dan al-Aqsha?
Tanpa al-Quds, Palestina bagaikan badan tanpa kepala!"

Presiden Yasser Arafat telah melakukan hal yang terbaik, ketika ia menolak untuk tawar-menawar dalam perundingan Camp David yang kedua. Walaupun perundingan tersebut telah gagal, namun kegagalan tersebut sebenarnya merupakan suatu keberhasilan. Maka, tidak aneh jika setelah perundingan tersebut, Presiden Yasser Arafat disambut dengan gembira oleh rakyatnya.

Dalam penolakan mundur dari al-Quds, Yasser Arafat telah mengucapkan kata-kata yang benar dan diperhitungkan, "Jika hal itu (pe-

nolakan mundur) merupakan kematianku, maka lebih baik aku terbunuh oleh tangan orang-orang Israel, daripada aku terbunuh oleh tangan orang-orang muslim Arab."

Al-Quds bukan hanya milik orang-orang Palestina. Tetapi, ia adalah milik seluruh umat Islam, baik Arab maupun non-Arab, juga milik orang-orang Masehi Arab.

Orang-orang Palestina tidak boleh bertindak semaunya sendiri dalam menentukan nasib al-Quds. Dalam mempertahankan al-Quds dan Palestina, pada akhirnya merupakan kewajiban bersama seluruh umat Islam, di mana pun mereka berada; dengan jiwa, harta, dan semua yang mereka miliki. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan memperoleh hukuman dari Allah, sebagaimana firman-Nya,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* (at-Taubah: 38-39)

Ketika saya melakukan perjalanan ke negara-negara Islam, kebanyakan para pemuda muslim dengan rasa prihatin dan antusias bertanya, "Bagaimana kami dapat mewujudkan keinginan untuk melaksanakan kewajiban yang ada di pundak kami dalam membela al-Quds?"

Kita telah saksikan bagaimana seluruh dunia Islam marah, ketika Yahudi berusaha membakar Masjidil Aqsha pada tahun 1969 M. Pada saat itu, umat Islam di seluruh dunia saling menyeru dan melaksanakan konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam, yang terlahir darinya Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Ketika al-Quds diduduki tentara Salib, para pembebasnya adalah orang-orang muslim non-Arab. Misalnya, Imadud Din Zanki at-Turki, anaknya (Nuruddin Mahmud asy-Syahid), dan muridnya (Shalahuddin al-Ayyubi al-Kurdi).

Umat Islam di seluruh dunia, lebih dari satu sepertiga miliar, masih siap berkorban demi al-Quds. Ini yang saya rasakan dari negara-negara yang saya kunjungi, mulai dari Filipina dan Indonesia di timur, sampai

Maroko di barat. Walaupun sangat disayangkan, fenomena ini tidak tampak jelas pada semua penguasa orang-orang Islam. Hal ini disebabkan mayoritas mereka menjadi tawanan dan hamba dari penjajahan budaya serta pemikiran Barat. Kebanyakan mereka hanya berambisi untuk tetap menduduki kursi kekuasaan yang menjadi berhala sesembahan mereka.

Oleh karena itu, mereka telah mengkhianati bangsa mereka, dengan mengumumkan keberpihakan terhadap al-Quds sebagai alat untuk mendapatkan simpati dari orang-orang muslim.

Al-Quds merupakan bagian yang agung dari tanah dan wilayah umat Islam. Sudah 14 abad orang-orang muslim memiliki al-Quds bukan dengan merebutnya dari tangan orang-orang Yahudi. Keberadaan Yahudi di al-Quds sudah hilang sejak beratus-ratus tahun yang lalu, seperti telah hilangnya negara mereka sejak beratus-ratus tahun sebelumnya. Sedangkan, negara Yahudi berdiri di Palestina hanya beberapa ratus tahun. Padahal, orang-orang Arab Yabus dan Kan'an telah menetap di sana selama ribuan tahun. Umar ibnul-Khaththab telah menerima al-Quds dari Uskup Nasrani Shafarnius. Di antara syarat yang diajukan oleh Umar adalah tidak ada seorang Yahudi pun yang tinggal di sana.

Al-Quds harus berada di bawah kekuasaan orang-orang Islam Arab Palestina, dengan tidak menghalangi orang Kristen dan orang Yahudi untuk melaksanakan syiar-syiar agama mereka di sana. Mereka melaksanakannya dengan penuh kebebasan dan toleransi, yang sudah diperkenalkan oleh agama Islam sejak berabad-abad lamanya.

Sedangkan, ketetapan-ketetapan yang dibuat PBB dan Dewan Keamanannya, walaupun sering tidak berpihak kepada Arab dan orang-orang Islam, telah memutuskan bahwa al-Quds termasuk dalam wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1967 M.

Dari keterangan di atas, kita menemukan bukti-bukti, baik dari sejarah, agama maupun undang-undang internasional, yang menguatkan hak orang-orang Palestina atas al-Quds. Tema al-Quds harus menjadi agenda pertama dalam jadwal kegiatan konferensi tingkat tinggi umat Islam, yang diadakan di negara Qatar pada bulan November tahun 2000 M.

"...Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya." (Yusuf: 21)

Seputar Pertemuan Syekh Azhar dengan Rabi Israel

Ketika dalam perjalanan ke Amerika, saya bertemu dengan sejumlah orang muslim dalam berbagai konferensi dan seminar. Dalam setiap

konferensi dan seminar tersebut, saya selalu ditanya, "Apa pendapat Anda tentang penyambutan Syekh al-Azhar terhadap Rabi tertinggi Israel?" Sedikit pun saya tidak menjawab pertanyaan ini, karena saya tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan seorang mufti, jika ia diminta berfatwa, ia harus mengetahui permasalahannya secara rinci agar fatwanya benar. Inilah yang membedakan antara fatwa secara langsung terhadap peristiwa tertentu, dengan penetapan hukum secara teori dalam sebuah buku.

Ketika saya kembali ke Doha (ibu kota Qatar), saya mulai membaca tulisan-tulisan seputar pertemuan bersejarah antara Syekh al-Azhar dan Rabi tertinggi Israel tersebut, yang membuat heboh dunia Islam. Menurut para pemikir dan para ilmuwan, dengan pertemuan tersebut, zionis mampu menembus al-Azhar--salah satu benteng Islam di dunia--ketika semua kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis bersatu padu untuk menolak normalisasi yang diinginkan Israel.

Ketika saya membaca tulisan-tulisan tersebut, khususnya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Salim 'Awwa serta jawaban-jawaban Syekh al-Azhar terhadap berbagai pertanyaan dan kritikan orang-orang, saya sangat terkejut dan kecewa. Keterkejutan dan kekecewaan saya semakin bertambah ketika saya menyaksikan dan mendengar wawancara Syekh al-Azhar dengan utusan *channel* televisi Al-Jazirah dari Qatar, Dr. Faishal Qasim.

Sebenarnya, permasalahannya sudah jelas. Namun, ketika setan melakukan intervensi terhadap manusia, maka kebenaran yang sudah jelas menjadi remang-remang. Sehingga, terucap kata-kata batil dengan terbata-bata.

Saya ingin mengingatkan bahwa saya dan Imam Akbar Syekh al-Azhar, Prof. Dr. Thanthawi saling mengasihi. Ia juga mengetahuinya, tidak ada sentimen pribadi antara kami. Hanya saja kami terkadang berbeda pendapat, metode, dan cara pandang. Sebelumnya saya telah membantah pendapatnya tentang riba dan bunga bank.

Walaupun dalam masalah ini pendapat saya berbeda dengannya, begitu pula dalam masalah bunga bank pada beberapa waktu yang lalu, saya tidak ingin melecehkan dan merendahkan pribadi serta kemampuannya dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan etika Islam terhadap para ulama kita. Apalagi ia menjabat posisi tertinggi dalam hal keilmuan dan keagamaan dalam Islam. Kita harus belajar dari etika Nabi saw., sebagaimana disebutkan dalam sabdanya,

"Bukan termasuk golonganku, orang yang tidak mengasihi anak kecil, menghormati orang tua, dan tidak mengetahui hak ulama."

Harapan saya, Syekh al-Azhar yang telah bersedia menyambut Rabi Israel, yang merupakan musuh terbesar umat Islam, akan berlapang dada pula menerima pendapat orang-orang yang tidak sesuai dengannya. Saya juga berharap ia tidak mencela dan menuduh orang-orang yang tidak sependapat dengannya itu sebagai seorang pengecut, lemah, hina, bodoh, dan sifat-sifat negatif lainnya yang tidak layak diucapkan oleh seseorang yang menjabat posisi Imam Akbar (julukan untuk Syekh al-Azhar). Nabi Muhammad saw. telah melarang umatnya untuk mencela manusia, binatang, bahkan benda mati. Beliau bersabda,

"Aku diutus bukan sebagai pengumpat, bukan pula sebagai orang yang suka mencela."

Prof. Dr. Thanthawi tidak segan-segan menyebut para Syekh al-Azhar terdahulu, yang telah meninggal dunia dan menunaikan kewajiban mereka, dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi mereka. Juga tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai Syekh al-Azhar.

Di antara apa yang saya saksikan dan saya dengar adalah keraguan Syekh al-Azhar terhadap kesepakatan umat Islam untuk menolak *at-tathbi'* 'normalisasi', ia berkata, "Apa itu *tathbi'*, ia hanya kata-kata kosong yang tidak ada artinya."

Sangat disayangkan, saudara Faishal Qasim--utusan dari *channel* televisi Al-Jazirah, Qatar--tidak mampu menjelaskan kepadanya, apa maksud *tathbi'* yang diinginkan Israel. Maksud *tathbi'* yang diinginkan Israel adalah hubungan antara kita dan Israel, yayasan, dan para pemimpin mereka berjalan apa adanya, seakan-akan tidak ada masalah. Dengan demikian, mereka bisa mengunjungi dan menyambut kunjungan kita, begitupula sebaliknya. Kita juga bisa mengadakan transaksi jual beli dengan mereka, tanpa adanya pemboikotan dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Padahal, hanya boikotlah satu-satunya senjata yang tersisa di tangan umat Islam saat ini. Sedangkan, orang-orang Israel terus berupaya dengan segala daya dan cara untuk menembus semua penghalang antara mereka dengan orang-orang Arab dan umat Islam.

Di antara kebanggaan penduduk Mesir adalah penolakan mereka terhadap segala bentuk interaksi dengan para zionis, walaupun setelah adanya kesepakatan Camp David, yang diadakan pada pemerintahan Anwar Sadat. Di antara agenda kesepakatan tersebut adalah normalisasi hubungan antara pemerintah Mesir dan Israel. Pada saat itu, orang-orang Israel mengunjungi Mesir. Tetapi, penduduk Mesir tidak berkunjung ke Israel dan tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Sampai sekarang,

semangat nasionalisme penduduk Mesir masih terus menyala sebagaimana sikap mereka semula.

Boikot merupakan cara efektif yang digunakan oleh orang-orang sejak dulu sampai saat ini dalam menghadapi musuh. Dalam sirah Nabi, kita temukan bagaimana orang-orang musyrik Quraisy memboikot Nabi dan orang-orang mukmin serta semua orang yang bergabung dengan mereka, karena unsur fanatik seperti Bani Hasyim dan Banil Muththalib. Orang-orang musyrik memboikot Nabi dan para sahabat dalam perekonomian dan kehidupan sosial. Mereka mengembargo Nabi dan orang-orang mukmin di suatu lembah dengan tidak melakukan transaksi jual beli dan tidak menikahkan keluarga mereka dengan orang-orang mukmin. Pemboikotan ini merupakan salah satu cobaan yang terberat dari cobaan-cobaan lainnya yang dialami umat Islam saat itu.

Orang-orang muslim juga menggunakan boikot sebagai hukuman bagi orang yang berbuat dosa, melakukan perbuatan bid'ah, atau melakukan hal di luar etika. Sehingga, Nabi saw. memerintahkan orang-orang mukmin untuk memboikot tiga orang sahabat yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk. Pada saat itu, seluruh orang mukmin, bahkan para kerabat dan orang-orang terdekat tiga orang tersebut, tidak menjawab salam yang mereka ucapkan. Hingga akhirnya Allah mengampuni mereka dan menurunkan ayat yang menerangkan kondisi psikologi mereka. Firman-Nya,

> *"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja...."* **(at-Taubah: 118)**

Al-Hafizh as-Suyuthi telah mengarang sebuah kitab yang berjudul *al-Zajru bil Hajri*. Dalam kitab tersebut, ia menyebutkan banyak contoh tentang bentuk-bentuk pemboikotan ini.

Jika peboikotan dilakukan terhadap orang muslim sendiri, maka bagaimana dengan orang-orang yang memerangi dan memusuhi umat Islam, serta bertindak sewenang-wenang terhadap tempat-tempat suci dan bumi mereka? Apalagi, para musuh tersebut setiap hari semakin bertambah congkak dan sombong.

Sesungguhnya boikot dengan segala bentuknya dan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, merupakan salah satu senjata ampuh yang harus selalu kita pelihara dan kita jaga dalam menghadapi mereka. Oleh karena itu, kunjungan Rabi Israel kepada Syekh al-Azhar

sangat berbahaya. Pasalnya, itu akan menghancurkan dinding penghalang antara umat Islam dengan Israel, mematahkan senjata umat Islam, dan melemahkan perlawanan serta pemboikotan mereka.

Syekh al-Azhar berkata, "Apa yang menghalangi pertemuan seorang pemeluk satu agama dengan pemeluk agama lain, baik Yahudi maupun Nasrani, untuk berdialog mengenai masalah-masalah agama?" Mendengar hal ini, maka saya katakan, "Dialog agama macam apa yang ia inginkan antara kita dan mereka? Apakah pertentangan kita dengan mereka yang terjadi saat ini adalah dalam masalah akidah, sehingga kita perlu berdialog dalam masalah ketuhanan, kenabian, dan akhirat? Ataukah, pertentangan kita dengan mereka saat ini adalah dalam masalah-masalah di luar masalah akidah, tapi dalam masalah perampasan tanah, pengusiran penduduk, pencaplokan segala yang tersisa di Palestina, menjadikan al-Quds sebagai milik Yahudi, dan menghancurkan Masjidil Aqsha?"

Syekh al-Azhar yang kami hormati, inilah permasalahan yang sebenarnya terjadi. Permasalahan ini tidak membutuhkan dialog dengan seorang rabi. Namun, permasalahan ini membutuhkan dialog antara para politikus dan para ahli strategi. Sedangkan, menurut pengakuan Anda sendiri, Anda bukan bagian dari mereka.

Dalam segala sesuatu, ada tempatnya masing-masing. Permasalahan ini tidak membutuhkan dialog antara Syekh al-Azhar dan Rabi Israel. Namun, permasalahan ini menuntut adanya jihad bersama orang-orang yang memiliki kemampuan atau kesepakatan di antara para politikus dengan berbagai syaratnya.

Dasar yang digunakan Syekh al-Azhar untuk membenarkan pertemuannya dengan Rabi Israel tersebut adalah pertemuan Nabi dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir. Alasan yang ia kemukakan memang benar, tetapi tidak pada tempatnya. Karena pada saat itu, antara Nabi dan orang-orang Yahudi terdapat perjanjian. Maka, Nabi mengunjungi mereka untuk menuntut mereka memenuhi perjanjian tersebut. Namun, karena mereka mengkhianati Nabi, maka beliau berjanji untuk memerangi mereka, yang berakhir dengan pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah.

Utusan dari *channel* Al-Jazirah, Faisal Qasim, juga bertanya, "Apakah Anda membolehkan seorang laki-laki Palestina menikah dengan wanita Yahudi berkebangsaan Israel?" Syekh al-Azhar menjawab, "Apakah saya bisa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Allah telah membolehkannya dalam Al-Qur`an." Kemudian ia membacakan sebuah ayat dari surah al-Maa'idah.

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu...." **(al-Maa`idah: 5)**

Akan tetapi, Syekh al-Azhar lupa bahwa yang diperbolehkan dalam ayat tersebut adalah menikah dengan wanita Yahudi yang bukan *harbi* 'orang kafir yang memerangi kita'.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata, "Tidak dihalalkan bagi orang-orang muslim menikah dengan para wanita dari Ahli Kitab *harbi*." Kemudian ia membacakan ayat,

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Alkitab kepada mereka...." **(at-Taubah: 29)**

Maksud dari perkataan Ibnu Abbas adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk memerangi mereka (para Ahli Kitab). Maka, bagaimana kita menjalin hubungan pernikahan dengan mereka? Padahal, konsekuensi hubungan pernikahan dengan Ahli Kitab adalah bahwa istri, mertua, kakek, nenek, paman dari anak-anak kita adalah dari mereka (Ahli Kitab). Dengan pernikahan ini juga, mereka mempunyai hak sebagai anggota keluarga dan kerabat seperti hubungan silaturahmi dan hubungan kasih sayang.

Sementara itu, Islam memerintahkan umatnya untuk memboikot mereka dan mengharamkan umatnya menjadikan mereka sebagai teman dan sahabat. Abu Bakar ar-Razi (al-Jashshash) dalam kitab *Ahkamul Qur`an* meriwayatkan dari al-Hakam bahwa ia berkata, "Saya memberitahukan hal tersebut--kata-kata Ibnu Abbas--kepada Ibrahim an-Nakha'i, dan ia menyetujuinya."

Dalam kitab yang sama jilid 2 hlm. 326 Abu Bakar ar-Razi berkata juga, "Dan di antara ayat yang digunakan sebagai penguat untuk ucapan Ibnu Abbas adalah firman Allah,

'Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya....' **(al-Mujaadilah: 22)**

Dalam pernikahan mengharuskan adanya kasih sayang antara suami istri, sebagaimana firman Allah ta'ala,

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...." **(ar-Ruum: 21)**

Dengan demikian, tidak diperbolehkan menikah dengan wanita-wanita dari suatu kaum yang memerangi umat Islam. Hal ini karena firman Allah, *"Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya"*, merupakan larangan untuk menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memerangi kita, yang tidak termasuk dalam golongan kita sebagai muslim."

Ini adalah penjelasan yang sangat jelas dan alasan yang kuat. Dengan demikian, orang yang saat ini menikah dengan wanita Israel atau Yahudi berarti telah melakukan hal yang diharamkan. Karena seakan-akan ia telah memasukkan mata-mata Israel ke dalam rumahnya.

Saya menginginkan lembaga riset al-Azhar--yang pasti di dalamnya terdapat tiga, empat, atau lebih para ahli fiqih--mempunyai sikap yang lebih tegas dan memberitahukan hal yang benar kepada Syekh al-Azhar jika ia melakukan kesalahan. Pasalnya, pendapat setiap orang ada yang diambil dan ada juga yang ditinggalkan, kecuali *al-Ma'shuum* saw.. Karena itu, kebenaran adalah di atas segala-galanya. Abu Bakar berkata ketika berkhotbah pada awal kekhalifahannya, "Jika saya benar, maka bantulah; dan jika saya salah, maka luruskanlah."

Saya juga mengucapkan selamat kepada para ulama al-Azhar yang tergabung dalam kelompok *Jabhah Ulamaul Azhar*, dengan sikap mereka yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun pada kenyataannya Syekh al-Azhar tidak mengindahkan mereka, sembari berkata, "Mereka berdua hanyalah murid-murid saya." Mungkin yang ia maksud adalah ketua (Dr. Muhammad Mun'im al-Birri) dan sekretaris jenderal kelompok (Dr. Yahya Ismail).

Seorang guru tidaklah dirugikan jika terkadang ia menerima pendapat murid-muridnya. Karena tidak menutup kemungkinan, terkadang pendapat Syekh Al-Azhar salah, sedangkan pendapat murid-muridnnya benar. Karena tidak ada senioritas dalam ilmu dan di atas langit masih ada langit.

Konon ada seorang anak kecil berdiri di hadapan seorang ulama besar dan mengkritik beberapa pendapatnya. Anak kecil tersebut melihat se-

akan-akan ulama tersebut tidak menyukai tindakannya. Maka, anak kecil tersebut berkata, "Jika Anda lebih besar dari saya, maka Anda tidak lebih besar dari Sulaiman. Dan jika saya lebih kecil, maka saya tidak lebih kecil dari burung Hud-hud. Sedangkan, burung Hud-hud telah berkata kepada Sulaiman, 'Saya mengetahui apa yang tidak Anda ketahui. Saya datang dari negeri Saba' dengan sebuah berita yang benar.'"

Sebenarnya, saya berharap Syekh al-Azhar menolak untuk menemui Rabi Israel tersebut dan tidak mewujudkan keinginannya untuk menembus al-Azhar, sebagai salah satu benteng Islam. Sehingga, rabi itu pulang dengan tangan hampa dan dalam keadaan marah. Karena menimbulkan kemarahan orang-orang kafir yang memerangi kita, merupakan salah satu maksud orang-orang muslim dalam menghadapi mereka. Juga termasuk perbuatan yang dipuji oleh Al-Qur`an. Allah berfirman,

> *"...Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir..."* **(al-Fat-h: 29)**
>
> *"...Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir..."* **(at-Taubah: 120)**

Saya berharap ia mau mencontoh seorang sahabat yang ditawan oleh pemimpin Romawi, dengan maksud menghinanya dan tidak memberinya makan selama beberapa hari. Setelah itu, ia meletakkan seonggok daging di hadapan sahabat itu dan sahabat tersebut bertanya, "Daging apakah ini?" Sang pemimpin Romawi tersebut menjawab, "Daging babi!" Maka, sahabat tersebut berkata kepada panglima itu, "Demi Allah, saya mengetahui bahwa Allah menghalalkannya untukku karena aku dalam keadaan terpaksa. Namun, aku tidak ingin membuatmu bahagia dengan memakannya!" Sahabat itu pun tidak mau memakan daging tersebut, sampai Allah membebaskannya.

Syekh al-Azhar juga berkata bahwa sesungguhnya rabi tersebut mengharapkan dia untuk menyambutnya. Menurutnya, hal tersebut tidak apa-apa. Padahal, harapan saya agar dia tidak mengabulkan keinginan rabi Yahudi itu. Karena rabi tersebut memanfaatkan kunjungannya itu untuk kepentingan Yahudi dan masalah yang sedang mereka hadapi. Sedangkan, al-Azhar merupakan sebuah lembaga yang paling mampu membentengi diri untuk tidak dieksploitasi oleh zionis, baik dalam kebenaran maupun kebatilan.

Hanya Allahlah yang memberi taufik kepadaku, kepada-Nya aku bertawakal dan kembali.

5
HUKUM MENGUNJUNGI MASJIDIL AQSHA

Pertanyaan

Bolehkah mengunjungi Masjidil Aqsha dengan maksud untuk mendapatkan pahala shalat di sana, sementara saat ini ia berada di bawah cengkeraman kuku-kuku penjajah Israel?

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam terhaturkan kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya.

Islam mewajibkan umatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa demi mengembalikan tanah mereka yang dirampas. Islam tidak terima jika mereka membiarkan sejengkal tanah dari bumi Islam dirampas oleh orang kafir yang zalim dan jahat. Hal ini diketahui baik oleh orang-orang tertentu maupun orang awam. Hal ini juga sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama dan mazhab-mazhab mereka. Tidak ada seorang pun menentangnya.

Hal ini berlaku untuk semua bagian bumi Islam di mana pun ia berada, baik itu negara-negara Arab maupun non-Arab. Dengan demikian, bagaimana jika tanah yang dirampas oleh musuh adalah bumi tempat berlangsungnya Isra Mikraj, tempat mendarat Buraq, tempat Masjidil Aqsha (kiblat pertama umat Islam dan masjid ketiga yang diagungkan dalam Islam, dan hanya ketiga masjid tersebut yang dianjurkan untuk dikunjungi) yang sekelilingnya diberkahi oleh Allah? Ini memperkuat kewajiban berjihad dan berperang di jalan Allah untuk membebaskan bumi tersebut, bagi semua umat Islam, walaupun ia adalah orang lemah.

Jika orang-orang muslim tidak mampu berjihad untuk mempertahankan bumi mereka, membela tempat pertahanan mereka, mengembalikan tempat tinggal mereka yang dirampas, karena suatu sebab dan lain hal, maka Islam mewajibkan mereka untuk memboikot dalam perekonomian, sosial, dan budaya. Hal ini dilakukan karena beberapa sebab.

1. Hanya inilah (boikot) satu-satunya senjata yang tersedia bagi mereka, dan hanya itu kemampuan yang bisa dilakukan dalam berjihad. Allah ta'ala berfirman,

   "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang

(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian...." **(al-Anfaal: 60)**

Allah tidak hanya memerintahkan kita mempersiapkan apa yang terjangkau oleh kemampuan kita. Dia tidak memaksakan kepada kita sesuatu yang tidak dapat kita lakukan.

Jika telah gugur kewajiban melakukan satu bentuk jihad yang tidak mampu kita laksanakan, maka selamanya tidak akan gugur kewajiban berjihad dengan bentuk yang mampu kita kerjakan. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan,

﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"Jika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu." ***(Muttafaq 'alaih)***

2. Berinteraksi dengan musuh, melakukan transaksi jual beli dan berwisata ke negara mereka, berarti telah menolong dan menguatkan penopang perekonomian mereka. Dengan hal ini, kita telah memberikan kekuatan kepada mereka untuk meneruskan kezaliman dengan keuntungan materi yang mereka ambil dan keuntungan immateri lainnya yang tidak bisa diukur dengan uang.

   Ini adalah salah satu bentuk kerja sama yang sudah pasti diharamkan oleh Allah. Karena, merupakan kerja sama dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Allah berfirman,

   "...Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." **(al-Maa'idah: 2)**

3. Interaksi dengan musuh-musuh yang merampas bumi kita, dengan menyambut kedatangan mereka dan mengunjungi tempat tinggal mereka, berarti telah meruntuhkan penghalang psikologis antara kita dan mereka. Dengan berjalannya waktu, hal itu akan menutup lobang pemisah yang galiannya adalah semua rampasan yang mereka ambil dan kezaliman yang mereka perbuat. Padahal, seharusnya itu tetap menjadi bara api jihad yang menyala dalam jiwa umat Islam. Sehingga, umat Islam hanya akan selalu bekerja sama dengan orang yang menolong mereka dan memusuhi musuh mereka. Dalam Al-Qur`an Allah ta'ala berfirman,

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia...." **(al-Mumtahanah: 1)**

Inilah yang mereka sebut dengan normalisasi (*tathbi'*). Yaitu, melakukan interaksi dengan mereka seakan-akan tidak terjadi perampasan dan kezaliman terhadap umat Islam. Interaksi yang mereka inginkan bukan hanya dalam ekonomi, tapi juga dalam kehidupan sosial dan kebudayaan, padahal keduanyalah yang lebih berbahaya.

4. Berbaurnya mereka dengan kita, tanpa adanya batas atau sarat, akan berakibat sangat fatal bagi kita. Ini merupakan ancaman bagi masyarakat muslim karena akan tersebar kerusakan-kerusakan, kekejian, dan seks bebas, yang mana mereka terdidik dengan kondisi tersebut. Mereka juga pandai merekayasa cara tersebarnya seks bebas tersebut dan akibat yang akan terjadi, yaitu dengan tersebarnya penyakit ganas seperti AIDS dan lainnya.

Mereka merancang hal-hal tersebut dan menentukan tujuan-tujuannya secara licik dan keji untuk diwujudkan, sedangkan kita dalam keadaan lalai. Oleh karena itu, mencegah kerusakan yang akan terjadi tersebut, merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Yaitu, kewajiban dari faktor agama dan keharusan dari sisi realita.

Dengan alasan ini, kami berpendapat bahwa hukum pariwisata ke negara Zionis (bukan untuk mengunjungi orang Palestina) adalah haram, walaupun dengan tujuan yang mereka sebut sebagai wisata agama atau untuk mengunjungi Masjidil Aqsha. Karena Allah tidak memaksa orang muslim untuk mengunjungi Masjidil Aqsha di saat masjid tersebut tertawan di bawah pasung negara Yahudi dan berada di dalam penjagaan tentara Zionis.

Adapun yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam adalah membebaskan dan menyelamatkan Masjidil Aqsha serta tanah di sekelilingnya dari tangan Yahudi. Kemudian mengembalikannya ke pelukan umat Islam. Terlebih lagi, masjid tersebut terancam galian yang dibuat di bawah dan di sekelilingnya, yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Sedangkan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan galian tersebut. Hanya Yahudi yang ingin mendirikan haikal (tempat ibadah) mereka di atas puing-puing Masjidil Aqsha yang tahu tentang berlangsungnya galian tersebut.

"Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya." (al-Anfaal: 30)

Kita semua merindukan Masjidil Aqsha dan ingin mengunjungi sekelilingnya yang diberkati Allah. Karena shalat di sana sama dengan 500 kali shalat di masjid biasa. Kita akan tetap membiarkan api rindu tersebut menyala sampai kita shalat di sana, kalau Allah menghendaki,

setelah membebaskan Masjidil Aqsha dan sekelilingnya. Kemudian mengembalikannya kepada pemilik yang resmi, yaitu orang-orang Arab dan umat Islam. Orang muslim yang ingin mendapatkan pahala berlipat ganda dengan menunaikan shalat di Masjidil Aqsha, bisa mengambil alternatif dengan pergi ke Madinah untuk menunaikan shalat di Masjid Nabawi. Karena sesungguhnya shalat di Masjid Nabawi sama dengan shalat 1.000 kali di masjid biasa. Jadi, pahalanya dua kali lipat dari shalat di Masjidil Aqsha.

Bahkan, ia bisa pergi ke Masjidil Haram, masjid Allah (*baitullah*) yang paling dimuliakan dan masjid Allah pertama yang dibangun di atas bumi untuk menyembah-Nya. Shalat di Masjidil Haram sama dengan shalat 100.000 (seratus ribu) kali di masjid yang lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha. Ini berarti bahwa shalat di Masjidil Haram di Mekah sama dengan dua ratus kali shalat di Masjidil Aqsha.

Barangsiapa saat ini rindu ingin mengunjungi Masjidil Aqsha, maka hendaknya ia meredam nyala api rindu tersebut dengan pergi ke Masjid Nabawi di Madinah atau Masjidil Haram di Mekah. Setidaknya sampai Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk mengembalikan hak dan amanat atas Masjidil Aqsha kepada pemiliknya.

> *"Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah."* **(ar-Ruum: 4-5)**

Adapun dalih bahwa perdamaian telah menempati posisi perseteruan kita dengan Zionis, tidaklah berdasarkan dalil yang kuat. Karena dengan perdamaian tersebut, Al-Quds tidak akan kembali kepada kita. Bahkan, para pemimpin Zionis mengumumkan bahwa al-Quds adalah ibu kota negara mereka untuk selamanya. Sampai saat ini, mereka masih terus membangun permukiman-permukiman di sekelilingnya dan berusaha menghilangkan semua tanda keistimewaannya. Sedangkan, Masjidil Aqsha sampai saat ini entah berada di bawah belas kasih atau kebengisan mereka, para pengungsi Palestina masih terlunta-lunta, perdamaian yang didengung-dengungkan masih melayang-layang ditiup angin, dan banyak permasalahan lain yang masih belum jelas.

Semua ini terus terjadi jika kita menerima ajakan perdamaian dengan orang yang merampas bumi kita. Sedangkan, *syara'* tidak menerima hal tersebut, sebagaimana telah saya jelaskan dalam fatwa sebelumnya,

> *"Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)."* **(al-Anfaal: 42)**

Demikian yang saya sampaikan kepada seluruh umat Islam di saat-saat yang genting ini. Saat di mana orang-orang Yahudi menginginkan kesadaran umat Islam terhadap problematika mereka lenyap. Kemudian disuntik dengan pemikiran-pemikiran yang melemahkan kemampuan bertindak. Bahkan, menghilangkan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah. Namun, yang paling berbahaya dari semua itu adalah keberanian orang-orang tertentu yang menggunakan agama--di antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang dalam atau ketakwaan--untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang membolehkan umat Islam meletakkan kedua tangannya di atas tangan para pembunuh dan orang yang merampas tanah mereka, untuk mengadakan perdamaian. Sedangkan, semua itu hanya demi maslahat sesaat yang faedahnya sangat kecil. Hanya terbatas sampai waktu tertentu dan masih semu. Namun, melupakan maslahat yang lebih besar, lebih mendasar, lebih menyeluruh, abadi, dan sudah pasti.

La haula wa la quwwata illa billah.

Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan bantulah kami untuk menjauhinya. Amin.

6
HUKUM MENGADAKAN PERDAMAIAN DENGAN ISRAEL

Pertanyaan

Koran-koran yang memuat fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Mufti Kerajaan Saudi Arabia tentang perdamaian dengan Israel telah tersebar. Fatwa tersebut--dengan beberapa kekurangan di dalamnya--menunjukkan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baaz mendukung perdamaian tersebut, selama sang pemimpin melihat adanya maslahat di dalamnya. Apa komentar Ustadz?

Jawaban

Syekh Abdul Aziz bin Baaz merupakan salah satu ulama yang terkemuka pada abad ini. Fatwa-fatwanya mendapat pengakuan secara ilmiah dan diniah (agama). Ia adalah seorang ulama yang keilmuan dan agamanya dapat dipercaya. Saya melihat ia demikian adanya, namun

tidak menganggapnya suci sebagaimana Allah.

Tapi, ia bagaimanapun juga tidaklah maksum (terpelihara dari kesalahan dan dosa), karena ia adalah seorang manusia biasa, yang bisa benar dan bisa salah. Kita telah belajar dari salafus-saleh (para pengikut Nabi Muhammad pada awal-awal Islam) bahwa pendapat setiap orang ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan, kecuali Nabi. Oleh karena itu, terdapat peringatan agar berhati-hati terhadap kekhilafan (kesalahan) para ulama dan penyimpangan orang-orang bijaksana *(zighatul hakim)*, sebagaimana yang dikatakan oleh Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ia berkata, "Berhati-hatilah dari penyimpangan orang-orang bijaksana. Janganlah hal itu membuat kalian berpaling darinya karena barangkali ia akan kembali."

Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baaz sekitar hukum perdamaian dengan Israel yang dimuat di koran-koran, jika memang benar darinya, maka banyak ulama yang menentangnya dan saya adalah salah satu dari mereka. Walaupun rasa persahabatan dan penghormatan saya terhadapnya, namun bagaimanapun juga saya akan berkata sebagaimana ucapan al-Hafizh adz-Dzahabi tentang gurunya Imam Ibnu Taimiyyah, "Ia adalah Syekhul Islam dan orang yang kami cintai. Akan tetapi, kebenaran lebih kami cintai daripadanya!"

Menurut pendapat saya, letak kesalahan dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baaz bukan pada penetapan hukum *syar'i* dan pengambilan dalil. Karena pada intinya hukum yang ia tetapkan adalah benar, demikian pula dalam pengambilan dalil. Akan tetapi, letak kesalahannya adalah ketika menerapkan hukum tersebut pada realita. Penerapan hukum tersebut tidak bisa dibenarkan. Oleh para pakar ilmu ushul fiqih, inilah yang disebut dengan *tahqiqul manaath* 'penetapan tempat bergantungnya hukum'. Dalam fatwanya, *manaath* 'tempat bergantung' yang merupakan dasar hukum tidaklah terwujud. Sebagai keterangan dari hal ini adalah sebagai berikut.

Syekh Abdul Aziz bin Baaz mendasarkan fatwanya atas dua hal atau dua dalil.

Pertama, firman Allah *ta'ala*,

> *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah."* **(al-Anfaal: 61)**

Kedua, gencatan senjata dibolehkan oleh *syara'*, baik dalam waktu tertentu maupun secara terus-menerus.

Kedua hal tersebut telah dilakukan oleh Nabi dengan orang-orang

musyrik. Nabi telah berdamai dengan orang-orang musyrik Mekah untuk tidak berperang selama dua puluh tahun. Selama waktu yang disepakati tersebut, orang-orang merasa aman dan saling menahan diri. Rasulullah berdamai dengan banyak kabilah Arab tanpa dibatasi waktu. Ketika *Fathu Makkah,* Rasulullah membatalkan perjanjian karena mereka melanggarnya terlebih dahulu. Beliau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak ikut perjanjian selama empat bulan.

Berdasarkan dua dalil tersebut, Syekh Abdul Aziz bin Baaz berkata, "Seorang pemimpin boleh mengadakan gencatan senjata jika ia melihat ada maslahat di dalamnya."

Sekarang kita melihat dalil pertama Syekh Abdul Aziz bin Baaz, yaitu sebuah ayat dari surah al-Anfaal. Tentang penggunaan dalil ini, saya katakan bahwa tidak dipertentangkan lagi jika musuh kita ingin berdamai, maka hendaknya kita juga ikut berdamai dan bertawakal kepada Allah. Akan tetapi, menerapkan dalil tersebut pada realita yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap kita, tidaklah benar. Karena orang-orang Yahudi yang merampas tanah kita, sehari pun tidak akan pernah menginginkan perdamaian.

Bagaimana orang-orang Yahudi bisa dianggap menginginkan perdamaian, sedangkan mereka telah merampas bumi kita, membunuh dan mengusir penduduknya dari tempat tinggal mereka?

Perbuatan orang-orang Yahudi terhadap penduduk Palestina ibarat orang yang secara paksa dan dengan kekuatan senjata merampas rumah Anda. Kemudian menempatinya bersama keluarga, anak-anak, dan pengikut mereka. Ia juga mengusir Anda, keluarga, dan anak-anak Anda dari rumah milik Anda tersebut. Lalu, membiarkan Anda tinggal di luar rumah. Namun, Anda dan keluarga terus melakukan perlawanan dan memerangi mereka untuk mengembalikan rumah dan hak Anda. Mereka pun memerangi Anda.

Setelah beberapa waktu berlalu, orang yang merampas tanah Anda tersebut berkata kepada Anda, "Mari kita berdamai dan saya akan meninggalkan satu ruangan dari rumah ini (rumah Anda) untuk Anda, dengan syarat Anda mau berdamai dengan saya dan tidak memerangi serta memusuhi saya. Saya juga akan meninggalkan sebagian tanah buat Anda, sebagai imbalan atas perdamaian yang Anda sepakati." Padahal, tanah atau ruangan yang akan ia tinggalkan adalah milik Anda. Namun, itu ia gunakan sebagai imbalan dari kesepakatan Anda berdamai dengannya! Apakah perampas yang terus mempertahankan rampasannya seperti ini bisa dianggap menginginkan perdamaian?!

Sesungguhnya, dalam kondisi seperti ini, ayat yang seharusnya disebutkan bukanlah ayat dari surah al-Anfaal tadi, melainkan ayat dari surah Muhammad, yaitu firman Allah,

> *"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu. Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu."* **(Muhammad: 35)**

Kemudian kita lihat dalil kedua yang digunakan Syekh Abdul Aziz bin Baaz. Yaitu, bahwa gencatan senjata diperbolehkan dalam waktu sementara atau seterusnya. Terhadap dalil ini, saya katakan bahwa gencatan senjata artinya adalah menghentikan peperangan. Akan tetapi, apakah kesepakatan yang ditandatangani bersama Yahudi sekadar gencatan senjata, di mana peperangan ditinggalkan dan dihentikan, serta semua orang saling menahan diri?

Realita mengatakan bahwa yang terjadi antara orang-orang Yahudi dan penduduk Palestina saat ini bukanlah sekadar gencatan senjata, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Yaitu, pengakuan Yahudi bahwa bumi yang mereka rampas dengan paksa dan penduduknya mereka usir, telah menjadi milik mereka. Mereka juga mempunyai kekuasaan resmi atas bumi tersebut. Hifa, 'Aka, Lud, Ramlah dan Biir as-Sab', bahkan Al-Quds sendiri menjadi tanah Israel.

Juga pengakuan mereka bahwa Palestina sebagai salah satu negara Arab Islam, yang selama lebih dari tiga belas abad merupakan milik orang-orang muslim, menjadi bagian dari negara Zionis. Sedangkan, kita tidak memiliki hak atasnya dan hak untuk menuntutnya kembali. Hal ini memberikan asumsi bahwa sesuatu yang dirampas dengan kekuatan senjata dan secara paksa, menjadi milik yang legal!

Jadi, apa yang terjadi bukanlah sekadar gencatan senjata, seperti yang dibayangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baaz. Akan tetapi, yang terjadi adalah pengakuan sepenuhnya terhadap hak dan kekuasaan Israel atas bumi Islam Arab kita (Palestina). Juga pengakuan bahwa tanah tersebut bukan lagi milik kita untuk selamanya! Padahal, kita telah menandatangani dan mendatangkan saksi atas kesepakatan tersebut!

Di sini, saya berbeda dengan Syekh Abdul Aziz bin Baaz dalam penerapan hukum *syara'* atas realita yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut pendapat saya, penerapan tersebut tidak benar.

Merupakan kebiasaan saya dan Syekh Abdul Aziz bin Baaz dalam lembaga fiqih Islam Persatuan Negara-Negara Islam yang diketuai olehnya, untuk tidak memutuskan suatu permasalahan yang membutuhkan

pendapat para pakar spesialis, kecuali setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan serta pendapat mereka. Kemudian setelah itu, para ahli fiqih memutuskan hukumnya. Ini yang kami lakukan dalam membahas permasalahan keuangan dan ekonomi. Para pakar keuangan dan ekonomi sengaja diundang untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian juga dalam membahas permasalahan kedokteran, ilmu pengetahuan, dan astronomi. Para pakar diundang untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas, untuk kami dengarkan dan kami dialogkan sebelum memutuskan hukumnya.

Hendaknya dalam membahas tema yang berkaitan dengan musuh yang terus kita perangi--karena kezaliman dan kejahatan mereka--dalam jangka waktu yang mendekati lima puluh tahun setelah berdirinya negara mereka dan sepuluh tahun sebelum berdirinya negara tersebut, Syekh Abdul Aziz bin Baaz mendengarkan pendapat para pakar dalam bidang politik dan taktik peperangan. Tentunya para pakar yang dapat dipercaya dan tidak berada di bawah pengaruh para pemimpin yang tidak jujur atau lemah. Tujuannya untuk mengetahui apakah Yahudi benar-benar menginginkan perdamaian? Apakah yang terjadi sekadar gencatan senjata, ataukah pengakuan penuh terhadap jatuhnya milik kita ke tangan mereka secara keseluruhan?

Jadi, permasalahannya sangat jelas bahwa orang yang merampas tanah orang lain, tidak bisa dianggap bahwa ia menginginkan perdamaian sampai ia mengembalikan rampasannya tersebut kepada pemiliknya. Pengakuan terhadap kekuasaan perampas atas bumi rampasannya, bukanlah gencatan senjata yang dibolehkan oleh para ahli fiqih, baik gencatan senjata tersebut untuk seterusnya maupun untuk sementara. Hal ini dilakukan oleh Shalahuddin al-Ayyubi dalam peperangan melawan tentara Salib. Sehingga, Allah memenangkan pasukannya atas tentara Salib di Hiththiin dan di saat memasuki Baitul Maqdis, setelah sembilan puluh tahun berada di tangan orang-orang Salib.

Di sini, saya tidak ingin masuk ke dalam tema perdamaian dan segala celah-celah yang ada di dalamnya. Karena dengan perdamaian tersebut, Israel telah mengambil banyak keuntungan dan tidak memberikan apa pun kepada penduduk Palestina. Sejak hari pertama kesepakatan perdamaian ditandatangani, mereka dengan penuh kecongkakan telah mengumumkan bahwa Al-Quds adalah ibu kota bangsa Israel untuk selamanya. Sedangkan problematika Al-Quds, para pengungsi, pembangunan permukiman-permukiman Yahudi di Palestina, dan masalah perbatasan masih terkatung-katung. Maka, apa kontribusi perdamaian

tersebut bagi problematika-problematika tadi?

Walaupun begitu, di sini saya tidak akan berbicara tentang perdamaian dari segi tema, tapi saya akan berbicara tentang perdamaian dari segi prinsip. Maka, perdamaian dari sisi ini tidak bisa diterima.

Saya selalu tekankan bahwa bumi Palestina adalah bumi Islam dan bukan hanya milik penduduk Palestina. Penduduk Palestina tidak bisa berbuat semaunya sendiri terhadap bumi tersebut, tanpa melibatkan umat Islam. Karena, ia adalah milik seluruh umat Islam dan seluruh generasinya.

Seandainya satu generasi lalai atau lemah, maka mereka tidak boleh memaksakan kelalaian dan kelemahannya tersebut kepada seluruh generasi umat Islam. Jika penduduk Palestina tidak mampu mempertahankan bumi Palestina, maka umat Islam wajib berperang untuk mempertahankan haknya, yaitu bumi Palestina dan Masjidil Aqsha. Jika mereka tidak mampu berperang untuk mempertahankannya, maka hendaknya mereka membelanya dengan jalan diplomasi. Semua ini wajib dilakukan, terlebih lagi jika mengingat penduduk Palestina yang menolak untuk menyerah dan terus melakukan perlawanan sekuat tenaga.

Orang-orang Islam di berbagai negara terheran-heran melihat sikap orang-orang Arab yang selalu berubah. Pasalnya, mereka menjadikan musuh sebagai teman dan menyerahkan tangan mereka kepada musuh yang memerangi, membunuh, dan mengusir mereka dari tempat tinggal mereka sendiri.

Sikap yang seharusnya diambil adalah seperti yang dikisahkan Al-Qur`an,

> *"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?"* **(al-Baqarah: 246)**

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Amin.

Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baaz: Rasulullah Mengadakan Perdamaian Hudaibiyyah dengan Orang-Orang Quraisy, Padahal Mereka Telah Merampas Harta Orang-Orang Muslim

Ini adalah penjelasan dan komentar atas tulisan Syekh Yusuf Qaradhawi, yang dimuat dalam jurnal *al-Mujtama'* edisi 1133, yang terbit tanggal 9 bulan Sya'ban 1415 atau tanggal 10 bulan Januari 1995, tentang perdamaian dengan Yahudi. Juga penjelasan atas tulisan saya yang dimuat di koran *al-Muslimun*, yang terbit pada tanggal 31 Rajab

1415 H, sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang Palestina yang ditujukan kepada saya.

Dalam tulisan saya telah saya jelaskan bahwa boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang Yahudi jika maslahat menghendakinya. Tujuannya agar orang-orang Palestina merasa aman dan mampu menunaikan kewajiban mereka dalam beragama.

Menurut Syekh Yusuf Qaradhawi, pendapat saya tersebut tidak benar, dengan alasan bahwa orang-orang Yahudi telah merampas bumi Palestina. Oleh karena itu, menurutnya, tidak boleh mengadakan perdamaian dengan mereka dan seterusnya.

Saya sangat berterima kasih atas perhatiannya atas masalah ini. Juga atas penjelasannya tentang kebenaran yang ia yakini. Ia memang benar bahwa dalam membahas permasalahan seperti ini, harus kembali kepada dalil. Ia juga benar bahwa setiap orang pendapatnya ada yang diambil, ada pula yang ditinggalkan kecuali Rasulullah. Inilah yang harus dijadikan patokan dalam membahas setiap permasalahan yang dipertentangkan.

Allah berfirman,

> *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* **(an-Nisaa`: 59).**

> *"Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah."* **(asy-Syuura: 10)**

Inilah kaidah yang menjadi kesepakatan para ulama *ahli sunnah wal jama'ah.*

Akan tetapi, semua yang sebutkan tentang perdamaian dengan orang-orang Yahudi telah saya jelaskan dalil-dalilnya. Saya juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perdamaian tersebut dari beberapa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Kuwait. Jawaban saya tersebut telah dimuat di koran *al-Muslimun*, yang terbit pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Sya'ban 1415 H, atau tanggal 20 Januari 1995 M. Dalam jawaban saya tersebut, telah saya jelaskan tentang hal-hal yang menjadi kebingungan mereka.

Saya katakan kepada Syekh Yusuf Qaradhawi bahwa orang-orang Quraisy telah merampas harta dan tempat tinggal para Muhajirin, sebagaimana dalam firman Allah,

"(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." **(al-Hasyr: 8)**

Walaupun demikian, Nabi Muhammad mengadakan perdamaian dengan mereka, yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyyah, tahun keenam Hijriyah. Kezaliman orang-orang Quraisy terhadap tempat tinggal dan harta para Muhajirin, tidak menghalangi Rasulullah untuk mengadakan perjanjian tersebut. Karena, beliau ingin menjaga maslahat seluruh orang muslim, baik Muhajirin maupun bukan, serta orang-orang yang ingin masuk Islam.

Adapun contoh yang dibuat oleh Syekh Yusuf Qaradhawi dalam tulisannya bahwa ada orang yang merampas tempat tinggal orang lain dan mengusirnya keluar rumah. Kemudian orang yang merampas tersebut mengajak damai dengan memberikan sebagian rumah yang ia rampas kepada pemiliknya. Maka, menurut Syekh Yusuf Qaradhawi, perdamaian tersebut tidak sah. Menurut saya, pendapat ini sangat aneh dan merupakan sebuah kesalahan total. Karena jika orang yang dizalimi tidak mampu mengambil semua haknya, kemudian ia berdamai dengan orang yang menzaliminya dan menerima sebagian haknya sebagai imbalan, maka menurut saya hal tersebut boleh-boleh saja. Karena sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Allah berfirman,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(at-Taghaabun: 16)**

"Dan perdamaian itu lebih baik." **(an-Nisaa`: 128)**

Tentu kerelaan seseorang yang dizalimi dalam menerima satu kamar atau lebih untuk ia tempati bersama keluarganya, adalah lebih baik daripada tinggal di luar rumah.

Adapun firman Allah dalam surah Muhammad ayat 35, *"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu"* adalah jika orang yang dizalimi lebih kuat dan lebih mampu dari untuk mengambil haknya dari orang yang menzaliminya. Jika demikian adanya, maka ia tidak boleh mundur dan mengajak damai sang perampas, karena ia lebih unggul dan lebih kuat. Akan tetapi, jika ia lebih lemah dari orang yang menzaliminya, maka ia boleh mengajak

damai. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut.

Rasulullah mengajak orang-orang Quraisy untuk berdamai pada perjanjian Hudaibiyyah. Karena, beliau melihat bahwa perdamaian tersebut lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang-orang muslim, serta lebih baik daripada perang. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah suri teladan bagi kita, baik yang ia lakukan maupun yang ia tinggalkan, sebagaimana firman Allah,

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin...." **(al-Fat-h: 18)**

Ketika orang-orang Quraisy melanggar perjanjian tersebut dan Rasulullah mampu memerangi mereka pada *yaumul fath* 'ketika Mekah dapat dikuasai', maka beliau menyerbu mereka. Kemudian Allah membukakan Kota Mekah bagi Rasul-Nya dan memberi kemampuan kepadanya untuk mengawasi penduduknya sampai ia mengampuni mereka. Akhirnya, Kota Mekah dapat dikuasai dan sempurnalah kemenangan Rasulullah.

Karena itu, saya berharap Syekh Yusuf Qaradhawi dan sahabat-sahabat ulama yang lain meninjau kembali masalah ini berdasarkan dalil-dalil *syara'*, bukan berdasarkan emosi dan *istihsaan* 'anggapan baik' belaka. Saya harap mereka sudi mempelajari tulisan saya belakangan ini yang dimuat dalam koran *al-Muslimun* tanggal 19 bulan Sya'ban tahun 1415 H atau tanggal 20 Januari 1995 M. Dalam tulisan tersebut, telah saya jelaskan bahwa melakukan jihad untuk melawan orang-orang musyrik, baik Yahudi maupun yang lainnya, adalah wajib bagi orang-orang muslim jika mereka mempunyai kekuatan. Sampai orang musyrik itu menyerah atau membayar *jizyah*, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi.

Akan tetapi, jika mereka tidak mempunyai kekuatan untuk berjihad, maka mereka boleh mengadakan perdamaian yang mengandung manfaat dan tidak membahayakan mereka. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan Nabi, baik dalam keadaan perang maupun keadaan aman, juga dengan berpegang pada dalil-dalil *syara'*. Inilah jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Semoga Allah memberi taufik kepada kita, para pemimpin, dan seluruh umat Islam, serta memahamkan dan mengistiqamahkan mereka dalam menjalankan syariat Islam dan selalu waspada dari semua yang bertentangan dengannya. Semoga Dia juga memenangkan agama-Nya

dan meninggikan kalimat-Nya. Sesungguhnya, Dia Mahakuasa atas semua itu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Melakukan Perlawanan Merupakan Kewajiban Setiap Penduduk Palestina, dan Yahudi Sama Sekali tidak Menginginkan Perdamaian

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pegikutnya.

Saya sudah membaca tanggapan Syekh Abdul Aziz bin Baaz atas bantahan saya terhadap fatwanya, yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di jurnal *al-Muslimun* pada tanggal 12 Rajab 1415 H tentang perdamaian dengan negara zionis.

Saya mohon maaf jika pendapat saya berbeda dengan tanggapannya tersebut, sebagaimana berbeda dengan fatwanya tentang hal ini. Karena dalam ilmu tidak ada senioritas, dan kebenaran lebih berhak untuk diikuti.

Syekh Abdul Aziz bin Baaz mendukung prinsip dasar yang tidak diingkari oleh seorang ulama pun. Yaitu, bahwa pendapat setiap orang ada yang diambil ada juga yang ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad.

Jawaban pertama saya terhadap fatwanya berdasarkan prinsip dasar yang diterima oleh para ulama tersebut, bahwa fatwa hanya akan mengena pada sasaran jika pemahaman terhadap nash-nash dan hukum-hukum digabung dengan fiqih realitas. Jika salah satu dari keduanya terpisah, maka akan terjadi kesalahan.

Telah saya sebutkan juga bahwa kesalahan Syekh Abdul Aziz bin Baaz bukan timbul dari ketidakpahamannya terhadap nash-nash dan hukum, tetapi terletak pada ketidaktahuannya terhadap realita yang sebenarnya.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap realita terkadang dapat dicapai oleh seorang ahli fiqih sendiri. Terkadang juga membutuhkan bantuan para pakar yang memberi keterangan kepadanya atau yang ia dengarkan. Seperti dalam masalah kedokteran, astronomi, ekonomi, dan sebagainya. Dalam Al-Qur`an disebutkan,

> *"Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia."* **(al-Furqaan: 59)**
>
> *"Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui."* **(al-Faathir: 14)**

Sebenarnya saya mengaharapkan Syekh Abdul Aziz bin Baaz men-

jawab permasalahan yang saya utamakan dan saya anggap aneh dalam fatwanya. Akan tetapi, ia hanya menjawab masalah-masalah sampingan dan melupakan inti permasalahan.

Saya katakan dalam tulisan saya tersebut bahwa ia menggunakan ayat 61 surah al-Anfaal, *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah,"* sebagai dalil. Menurut pendapat saya, ayat tersebut adalah *muhkam* 'pasti', dan hukum yang terambil darinya secara umum diterima. Akan tetapi, penerapannya pada realita yang ada saat ini tidak dapat diterima. Karena, Yahudi sehari pun tidak menginginkan perdamaian dengan orang-orang muslim. Mereka selalu memusuhi orang-orang Islam dan telah merampas tanah mereka dengan kekerasan, kekuatan senjata, paksaan, dan dengan teror. Mereka mengusir penduduknya dan mendirikan negara rasisme yang zalim di atas tanah tersebut.

Telah saya katakan bahwa seorang perampas tidak bisa dianggap menginginkan perdamaian, kecuali jika ia mengembalikan rampasan tersebut kepada pemiliknya. Adapun jika ia merampas tempat tinggal saya dan membolehkan saya menempati salah satu kamar di bawah kekuasaannya, maka hal ini tidak bisa dikatakan bahwa ia menginginkan perdamaian. Inilah yang saya katakan. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mampu mengambil salah satu kamar rumahnya yang telah dirampas, maka ia tidak boleh mengambilnya dan berusaha mengambil kembali bagian rumah yang lain. Sedangkan, ini yang dipahami oleh Syekh Abdul Aziz bin Baaz dari kata-kata saya. Ia mengatakan bahwa ini adalah kesalahan total, padahal saya tidak mengatakannya.

Mantan Presiden Mesir, Anwar Sadat, ketika mengadakan kesepakatan dengan Israel menggunakan dalil ayat 61 surah al-Anfaal, *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian...."* Karena tindakannya tersebut, seluruh negara Arab memboikotnya dan tidak mendukungnya. Mereka mengatakan bahwa Yahudi tidak menginginkan perdamaian.

Saya yakin bahwa sikap mereka sampai saat ini tidak berubah. Bahkan, menurut pendapat semua orang, kesepakatan Yasser Arafat lebih buruk dibanding kesepakatan Anwar Sadat. Setiap orang yang melihat kembali ke sejarah dan ayat-ayat Al-Qur`an tentang orang-orang Yahudi serta realita empiris mereka, maka ia akan yakin bahwa mereka tidak pernah menginginkan perdamaian dengan umat Islam untuk selamanya.

Bagaimana tidak, sedangkan kita telah menyaksikan pembantaian massal yang mereka lakukan di Masjid Ibrahimi dan pembunuhan orang-orang yang sedang menunaikan shalat di Baitullah (Masjidil Aqsha)

pada bulan Ramadhan. Mereka juga melarang orang-orang muslim untuk memasukinya.

Orang Yahudi mendirikan permukiman di atas tanah milik orang-orang Arab dan orang-orang muslim. Juga merampas tanah pertanian dari mereka. Kemudian meratakannya dengan buldozer dan menjadikannya sebagai milik Yahudi. Sedangkan, pemilik tanah tersebut berteriak-teriak minta pertolongan tanpa ada yang menolong. Bagaimana mungkin orang yang melakukan semua ini dianggap menginginkan perdamaian?

Orang-orang Yahudi juga membuat galian di sekitar Masjidil Aqsha dan di bawahnya. Mereka mempersiapkan pembangunan haikal (tempat ibadah) di atas puing-puing masjid tersebut sebagai salah satu impian terbesar mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dianggap menginginkan perdamaian?

Semua bukti dan saksi menunjukkan dengan jelas bahwa Yahudi dengan tabiat mereka yang biadab dan rencana mereka yang zalim, masih terus memimpi-mimpikan negara Israel Raya, yang terbentang dari sungai Eufrat sampai sungai Nil dan sampai Khaibar. Juga mencakup tempat bani Qainuqa', bani Quraizhah, dan bani Nadhir.

Sesungguhnya Yahudi berusaha mengadakan perdamaian ketika melihat bangkitnya gerakan jihad dan gerakan perlawanan Islam yang menjadi sumber kegelisahan dan ketakutan mereka. Oleh karena itu, mereka ingin memukul gerakan fundamentalis Palestina dengan kekuatan Palestina sendiri. Hal ini yang tidak kita inginkan.

Adapun dalil yang digunakan Syekh Ibnu Baaz tentang kebolehan melakukan perdamaian dengan Israel saat ini, yaitu perdamaian Nabi dengan orang-orang musyrik Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyyah, dan gencatan senjata yang beliau adakan dengan mereka selama dua puluh tahun, adalah dalil yang tidak bisa diterima. Karena, adanya perbedaan mendasar antara dua kondisi tersebut.

Orang-orang Quraisy bukanlah unsur asing yang masuk ke dalam Kota Mekah, tetapi negeri tersebut adalah negeri mereka. Sedangkan, orang-orang muslim berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya atas kehendak mereka sendiri, untuk membela agama mereka, bukan untuk dunia. Namun, orang-orang musyrik tidak menyukai hijrah tersebut. Oleh karena itu, orang-orang muslim berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar ibnul-Khaththab Walaupun Al-Qur`an menyatakan dalam ayat 8 surah al-Hasyr bahwa mereka *"diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka"*, karena tekanan dan siksaan yang mereka rasakan.

Berbeda sekali dengan Israel. Ia adalah unsur asing yang masuk

ke daerah umat Islam, menduduki bumi mereka, dan mendirikan negara di sana. Setelah itu, memaksakan kepada orang-orang muslim dan orang orang Arab pendirian sebuah negara zalim di dalam jantung bumi Islam dan negara Arab.

Apa yang dilakukan Rasulullah dengan orang-orang Quraisy tidak lebih dari sekadar genjatan senjata, di mana peperangan dihentikan untuk sementara waktu. Ini yang bisa diterima dalam keadaan darurat atau karena adanya maslahat, jika *ahlul halli wal 'aqdi* melihatnya demikian.

Perjanjian yang diadakan dengan Yahudi adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih berat dari apa yang dilakukan Rasulullah dengan orang-orang Quraisy Mekah. Yaitu, dengan kita menandatangani perjanjian perdamaian dengan mereka dan mendatangkan saksi dari negara-negara besar serta PBB, berarti pengakuan terhadap hak Yahudi atas tanah yang mereka rampas. Tanah tersebut menjadi bagian negara mereka dan mereka mempunyai kekuasaan atasnya secara legal. Sedangkan, kita tidak mempunyai hak untuk menuntutnya dan melakukan jihad untuk mengembalikannya. Hal ini yang tidak dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baaz, semoga Allah menujukkan kebenaran kepadanya.

Adapun firman Allah dalam ayat 128 surah an-Nisaa', *"Dan perdamaian itu lebih baik"*, yang digunakan sebagai penguat dalil Syekh Abdul Aziz bin Baaz, tidak berlaku mutlak. Karena perdamaian yang merampas hak-hak umat atau memberikan bumi Islam kepada perampasnya, tidak bisa dianggap suatu kebaikan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan, *"Perdamaian antara orang-orang muslim diperbolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu keharaman."* Bahkan, perdamaian antara orang-orang muslim sendiri tidak seluruhnya baik. Tetapi, tetap terikat oleh batasan-batasan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh para ulama.

Kemudian komentarnya atas kata-kata saya bahwa ayat yang seyogianya disebutkan adalah firman Allah,

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوٓا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾

"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu." **(Muhammad: 35)**

Syekh Abdul Aziz bin Baaz mengatakan bahwa hal ini jika orang yang dizalimi lebih kuat dan lebih mampu dari orang yang zalim dalam mengambil haknya. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini orang yang dizalimi tidak boleh mundur dan mengajak orang yang menzaliminya untuk berdamai karena ia lebih unggul. Adapun jika ia tidak lebih kuat dari orang yang menzaliminya, maka ia boleh mengajaknya berdamai, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya.

Saya katakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baaz bahwa susunan kalimat dalam ayat di atas tidak menunjukkan apa yang ia inginkan. Bahkan, ayat tersebut melarang kita untuk mengajak para musuh untuk berdamai, yang bertolak dari kelemahan kita, bukannya dari kekuatan yang kita miliki. Alasan saya adalah bahwa ajakan kepada perdamaian dalam ayat di atas, berkaitan (*'athaf)* dengan larangan kelemahan *(al-wahnu)* dalam ayat,

"Janganlah kamu lemah dan minta damai."

Boleh juga huruf (*waw*) dalam ayat tersebut menunjukkan makna bersama-sama (*ma'iyyah*), dan ayat tersebut mengingatkan mereka bahwa mereka *'yang di atas'* untuk selamanya. Karena, mereka adalah pemeluk agama yang unggul dan tidak akan terunggguli. Kebenaran orang-orang muslim dan aqidah tauhid yang mereka yakini, lebih unggul dan lebih tinggi dari kebatilan serta kemusyrikan orang-orang musyrik. Otoritas kebenaran yang mereka bela lebih unggul dari kesangsian orang-orang musyrik. Janji Allah bagi mereka adalah,

"Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang." **(ash-Shaaffat: 173)**

Ayat ini serupa dengan firman Allah dalam surah Ali Imran yang mengingatkan orang-orang muslim setelah kekalahan mereka dalam Perang Uhud,

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 139)**

Sedangkan, pemahaman Syekh Abdul Aziz bin Baaz terhadap ayat 35 dari surah Muhammad, bahwa orang-orang muslim hendaknya berperang jika mereka kuat dan mengajak damai jika mereka lemah, tidak membuat mereka terhormat. Akan tetapi, hal tersebut menjadikan mereka sebagai kelompok oportunis, yang tidak mengindahkan pertimbangan-pertimbangan etika dan hanya berdasarkan pertimbangan manfaat. Dalam realita, ini adalah hal yang tidak terpuji dan merupakan tuduhan yang tidak layak bagi orang-orang yang terhormat.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dengan Ibnu Katsir dalam masalah ini. Contohnya senior para mufassir, Abu Ja'far ath-Thabari berkata ketika menafsirkan ayat tersebut, "Allah berfirman (menyebutkan ayat 35 dari surah Muhammad), *'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lemah dalam berjihad melawan orang-orang musyrik dan tidak mau memerangi mereka.'"*

Syekh al-Alusi berkata dalam menafsirkan ayat, " Jika kalian tahu bahwa Allah tidak menerima amal orang-orang kafir dan menghukum mereka, serta membuat mereka tidak berdaya di dunia dan akhirat, maka janganlah kalian peduli terhadap mereka dan menunjukkan kelemahan. Janganlah kalian mengajak mereka berdamai karena kalian lemah.

Jika kalian melakukannya, berarti kalian menyerahkan diri kepada kehinaan, sedangkan kalian *'yang lebih kuat'. Al-'Uluw* 'yang tinggi' dalam ayat tersebut adalah majas (kata kiasan) yang artinya adalah mengalahkan. Adapun posisi kata-kata dalam ayat tersebut adalah *hal* 'menunjukkan kondisi' yang mempunyai arti larangan dan menguatkan kewajiban untuk menghentikan.

Demikian pula firman Allah, *'Allah pun bersamamu.'* Artinya, Allah adalah penolong kalian. Maka, jumlah orang-orang muslim yang lebih banyak dan adanya pertolongan Allah, merupakan faktor yang kuat yang menjauhkan mereka dari kehinaan dan kekalahan.[2]

Sedangkan, keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baaz dalam tulisannya di koran *al-Muslimun* tentang kewajiban berjihad melawan orang-orang musyrik dengan adanya kemampuan, hingga mereka menyerah dan membayar jizyah sampai akhir tulisannya adalah jihad untuk menuntut hak bukan jihad dalam rangka melakukan perlawanan. Padahal, saat ini kita sedang berjihad dalam rangka melawan dan mengusir musuh yang berbuat zalim terhadap bumi Islam dan penduduknya. Jadi, bukan jihad dalam rangka menuntut hak.

Keterangannya tersebut juga digunakan ketika para musuh berada di daerah kekuasaan mereka, bukan di dalam tempat tinggal kita. Saya mengkategorikannya sebagai jihad *defensif (jihad wiqa'i)*. Inilah jihad yang ditetapkan oleh para ahli fiqih sebagai fardhu kifayah. Berbeda dengan jihad dalam rangka melakukan perlawanan. Jihad ini adalah fardhu ain bagi orang-orang muslim yang daerahnya diserang musuh. Juga orang-orang yang daerahnya dekat dengan mereka sampai mencakup seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam wajib membantu saudara mereka

---

[2] Tafsir *Ruuhul Ma'aani* (2/80).

yang diserang musuh, sampai meraih kemenangan dan mengusir musuh dari bumi mereka.

Adapun keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baaz bahwa jika para pemimpin berijtihad dalam suatu hal yang mereka anggap di dalamnya terdapat maslahat bagi kita, maka kita harus taat kepada mereka, sebagaimana firman Allah,

> *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."* **(an-Nisaa`: 59)**

Adapun pemimpin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah (*Majmu'ul Fataawaa* 28/170) dan para ahli fiqih, adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk memerintah dan merekalah yang memerintah orang-orang. Dalam hal ini, termasuk juga mereka yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta orang-orang pandai. Oleh karena itu, orang-orang pandai terbagi menjadi dua kelompok, yaitu para ulama dan para pemimpin. Jika mereka bagus, maka semua orang bagus juga. Jika mereka rusak, maka orang-orang pun akan rusak juga.

Di antara dalilnya adalah firman Allah,

> *"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)."* **(an-Nisaa': 83)**

Kata 'para pemimpin' dalam ayat tersebut, berkaitan (*'athaf*) dengan 'Rasulullah'. Sedangkan Rasulullah adalah seorang pemimpin tertinggi dan kepala negara. Maka, ayat tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin adalah orang-orang yang menduduki jabatan seperti jabatan beliau. Kepada merekalah segala permasalahan akan dikembalikan, sebagaimana dikembalikan kepada Raslullah. Mereka atau sebagian mereka juga disebut sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengambil hukum (*istinbath*). Maka, ini merupakan dalil bahwa ulil amri (pemimpin) yang dimaksud dalam Al-Qur`an lebih komprehensif dan lebih luas dari sekadar pemegang kekuasaan dan pemerintahan.

Syekh Rasyid Ridha dengan gamblang menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya *al-Mannar*, dan sudah seharusnya kita kembali kepadanya. Jika kita sepakat bahwa para penguasa adalah satu-satunya pemimpin yang harus kita taati, maka hal ini bagi para pemimpin yang dibaiat oleh umat Islam berdasarkan Al-Qur`an dan as-Sunnah. Juga disepakati

oleh *ahlul halli wal 'aqdi* dan mempunyai kemampuan untuk memimpin daerah dan bangsanya. Sedangkan, pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan atas daerah yang berada dalam batas-batas yang ditetapkan para musuh, maka dia bukanlah pemimpin yang harus diikuti.

Karena taat kepada pemimpin yang legal pun tidaklah secara mutlak dalam segala hal. Akan tetapi, ketaatan tersebut hanya dalam kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadits dan diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Maka, pemimpin yang memerintahkan untuk berbuat maksiat, tidak boleh didengarkan dan ditaati.

Juga merupakan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin atas rakyatnya, terikat pada maslahat. Jika ia mengambil kebijakan yang tidak ada maslahatnya, maka tidak boleh ditaati. Tentu tidak ada maslahat untuk mundur dari bumi Islam dan menyerah kepada orang-orang Yahudi, yang merampas bumi tersebut. Sedangkan, mereka adalah satu-satunya pihak yang mengambil keuntungan dari perdamaian tersebut.

Di sini, saya ingin mengingatkan kembali kepada sesuatu yang sangat penting, yang telah saya katakan sebelumnya. Hal tersebut adalah bahwa permasalahan Palestina bukanlah masalah biasa, dan bumi Palestina tidak seperti bumi lainnya. Karena, di dalamnya terdapat Al-Quds; akhir isra dan awal dimulainya mi'raj, serta kiblat pertama umat Islam. Masalah ini bukanlah hanya khusus bagi orang-orang Palestina, melainkan masalah bagi seluruh umat Islam. Di dalam Al-Qur`an, Allah telah mengaitkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsha, maka umat Islam tidak boleh membiarkan salah satunya diambil musuh.

Pembakaran Masjidil Aqsha telah membuat marah seluruh dunia Islam. Segera setelah kejadian tersebut, Raja Faishal bin Abdul 'Aziz mengundang para pemimpin dunia Islam untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi dalam rangka memecahkan pemasalahan tersebut. Di sela-sela konferensi tersebut terbentuklah Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mewakili umat Islam di seluruh dunia.

Bagaimana dengan kondisi saat ini, ketika Masjidil Aqsha terancam hancur dan lenyap secara keseluruhan? Juga ketika mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin mengumumkan dan berkali-kali mengatakan dengan penuh kecongkakan dan kesombongan bahwa Al-Quds adalah ibu kota negara Israel untuk selamanya.

Demikian pendapat saya. Namun, perbedaan pendapat antara saya dengan yang terhormat Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz tidak menghapuskan rasa cinta dan hormat saya kepadanya. Dalam dugaan saya, sesungguh-

nya ia tidak mengetahui realita politik yang sebenarnya terjadi. Sehingga, hukum yang ia tetapkan dalam masalah ini sebatas yang ia ketahui. Realita menunjukkan bahwa penduduk Palestina tidak mendapatkan apa-apa dari perdamaian tersebut. Sedangkan, satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah Yahudi.

Saya sangat berharap, Syekh Ibnu Baaz membaca dengan teliti dalil-dalil dan pertimbangan–pertimbangan yang saya tulis. Semoga dengan begitu, ia sudi menarik kembali pendapatnya. Karena sesungguhnya, ia adalah--sebagaimana yang saya ketahui--orang yang selalu kembali kepada kebenaran. Umar ibnul-Khaththab berkata dalam suratnya yang terkenal tentang *qadha'* 'pengadilan', "Jangan sekali-kali keputusan yang engkau tetapkan kemarin menghalangimu untuk mengoreksinya kembali pada hari ini. Karena kebenaran harus didahulukan dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan."

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan dan bantulah kami untuk menjauhinya.

Segala puji bagi Allah di awal dan akhirnya.

7
HUKUM MASUKNYA MUSLIM PALESTINA MENJADI ANGGOTA PARLEMEN ISRAEL

Pertanyaan

Apakah seorang muslim Palestina yang tanahnya diduduki Israel boleh masuk menjadi anggota parlemen mereka?

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Orang-orang Israel--dalam pandangan *syara'*--adalah pendatang asing di daerah Palestina, yang masuk secara paksa dengan menggunakan senjata, membunuh dan mengosongkan penduduknya. Orang-orang Israel mendirikan negara asing di wilayah Islam, yang bertentangan dengan tujuan-tujuan umat. Mereka ibarat anggota tubuh asing di tubuh negara-negara Arab dan Islam. Maka, ia tidak akan bisa diterima oleh seluruh anggota tubuh yang lain.

Merupakan *fardhu 'ain* bagi penduduk Palestina khususnya, dan seluruh umat Islam umumnya, untuk menentang eksistensi Israel tersebut. Mereka wajib berjihad untuk mengusirnya dengan jiwa dan raga. Sedikit pun tidak boleh mundur darinya, walau harus berusaha dengan keras dan menanggung kesusahan.

Dalam firman Allah disebutkan,

> *"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya. Sedang, kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan."* **(an-Nisaa`: 104)**

> *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar."* **(Ali Imran: 146)**

Di dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam telah menghadapi banyak musuh. Akan tetapi, mereka tidak pernah menghadapi musuh seperti Israel, dengan segala tujuan dan cara yang mereka gunakan.

Musuh-musuh umat Islam terdahulu, baik orang-orang kafir, tentara Salib, maupun yang lainnya, hanya menduduki daerah umat Islam dan membiarkan penduduknya tetap tinggal di sana. Musuh-musuh tersebut merasa cukup dengan hanya menguasainya saja.

Sedangkan, Israel ingin mengosongkan tanah Palestina dari penduduknya. Kemudian mereka tempati dan mereka mendirikan negara di dalamnya. Perbuatan mereka tersebut melebihi penjajahan Prancis di Aljazair yang tidak mengosongkannya dari penduduk aslinya. Begitupula dengan cara yang digunakan oleh orang-orang Israel. Mereka melakukan berulang-ulang pembantaian di desa-desa Palestina, Dir Yasin dan sebagainya.

Dari sini, maka pandangan *syara'* terhadap keberadaan Zionis di Palestina adalah menolak penuh eksistensi mereka di sana dan melakukan perlawanan mati-matian. Juga berjihad secara terus-menerus sampai Allah memenangkan yang benar dan menghancurkan kebatilan, walaupun orang-orang jahat membencinya.

> *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah*

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu." **(al-Baqarah: 190-191)**

Konsekuensinya, setiap interaksi dengan Zionis yang memberi mereka hak eksistensi atau hak untuk terus-menerus tinggal di Palestina, ataupun sekadar isyarat dalam bentuk apa pun yang menunjukkan bahwa musuh-musuh tersebut sebagai penguasa legal di bumi Palestina, adalah interaksi yang tidak sah. Semua yang bersumber dari sesuatu yang tidak sah adalah tidak sah pula. Terutama yang bersumber dari sesuatu yang dikhawatirkan akan mengakibatkan keberpihakan kepada orang-orang zalim. Atau, dikhawatirkan akan menjadikan para penentang Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang memerangi Islam dan umatnya sebagai pemimpin.

Oleh karena itu, dalam *syara'* diwajibkan untuk menolak mengadakan perdamaian dengan Zionis yang telah merampas bumi Palestina, mengusir penduduknya, dan mengalirkan darah mereka. Karena hal itu bukanlah perdamaian, melainkan hanya karena merasa tidak mampu dan menyerah. Allah *ta'ala* berfirman,

"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu." **(Muhammad: 35)**

Berdasarkan kenyataan ini, mari kita melihat pertanyaan saudara-saudara kita di Palestina, yang dijajah pada tahun 1948 M, tentang kebolehan mereka untuk masuk menjadi anggota parlemen negara Yahudi (*al-Kanist*). Menurut sebagian saudara-saudara kita tersebut, hal itu memberikan manfaat dan maslahat bagi kelompok mereka, serta membantu mereka dalam menghadapi negara zionis... dan seterusnya sampai akhir pendapat mereka.

Mungkin anggapan bahwa masuk menjadi anggota parlemen tersebut akan mewujudkan maslahat tertentu adalah yang pertama kali masuk ke otak. Inilah yang membuat saya selalu berkata sejak dulu kepada orang-orang yang bertanya tentang hal ini bahwa hal ini masuk dalam fiqih komparasi (*muwazanah*). Yaitu, mengkomparasikan antara maslahat dan kerugian yang akan ditimbulkan oleh sesuatu. Fiqih komparasi ini merupakan fiqih dasar dalam pembahasan politik Islam.

Apakah dengan masuknya mereka menjadi anggota parlemen Israel, maka maslahat yang diperoleh kelompok-kelompok Islam di negara tersebut dan manfaat yang dipetik seluruh orang muslim lebih besar

dibanding bahaya dan kerugian baik materi maupun immateri, yang akan mereka tanggung. Sehingga, mereka boleh masuk ke dalam parlemen negara Zionis. Kita boleh memilih untuk masuk menjadi anggota parlemen Israel karena adanya maslahat dan manfaat yang lebih besar tersebut.

Akan tetapi, menurut saya, setelah membandingkan berbagai pendapat dan membahas masalah ini lebih dalam serta melihat berbagai kondisi yang ada, maka sikap yang benar dari sisi *syara'* adalah menolak untuk masuk ke dalam parlemen negara Zionis. Alasan saya, dengan masuknya orang-orang Palestina menjadi anggota parlemen tersebut, mengindikasikan adanya pengakuan tersirat terhadap hak eksistensi atau hak menetap bagi Israel di bumi Palestina yang telah mereka rampas. Sedangkan, pengakuan inilah yang selamanya harus ditolak.

Kita sebagai pemilik resmi bumi Palestina, tidak boleh menyerahkannya kepada Zionis. Juga tidak boleh melakukan sesuatu yang mengindikasikan bahwa kita telah menyerahkannya kepada mereka, walaupun dalam jarak waktu yang lama. Karena berjalannya waktu tidak akan mengubah kebatilan menjadi benar dan keharaman menjadi halal.

Begitulah logika yang saya gunakan untuk menolak masuk menjadi anggota parlemen mereka. Logika yang sama juga saya gunakan untuk menolak perdamaian dengan orang-orang Yahudi.

Jika kita melihat masalah ini secara teliti berdasarkan fiqih komparasi, maka kita temukan bahwa maslahat yang hakiki, jangka panjang, dan mencakup seluruh warga Palestina serta problematika mereka dan mencakup kelangsungan jihad serta pergerakan dakwah islamiah, menuntut adanya perlawanan terhadap negara Zionis. Juga berinteraksi dengan mereka dengan posisi mereka sebagai pendatang asing yang telah merampas bumi Islam dan bumi rakyat Palestina. Dengan sikap ini, orang-orang Yahudi akan hidup terisolisir, tidak diterima, dan ilegal dalam otak dan hati penduduk pribumi. Ini merupakan kerugian immateri yang besar bagi musuh dan keuntungan immateri yang besar bagi kita. Sehingga, bisa ditambahkan dalam daftar perlawanan kita terhadap mereka.

Ketika mengkomparasikan antara kerugian dan maslahat, atau antara maslahat itu sendiri, kaidah-kaidah fiqih telah menetapkan bahwa "menghindari kerugian atau kerusakan selalu didahulukan dari mengambil keuntungan". Selain itu, "maslahat yang utuh didahulukan daripada maslahat yang parsial, maslahat umum didahulukan dari maslahat khusus, dan maslahat jangka panjang lebih diutamakan dari masalahat jangka pendek."

Oleh karena itu, masuk menjadi anggota parlemen musuh dan yayasan-yayasan mereka adalah haram, kecuali karena terpaksa (*dharurah*). Karena keadaan terpaksa mempunyai hukum tersendiri dan diukur berdasarkan besar kecilnya *dharurah* itu sendiri. Tidak boleh mempermudah masalah *dharurah* ini. Sehingga, pengecualian yang timbul darinya tidak akan berubah menjadi hukum asli.

Hendaknya seluruh penduduk Palestina terus-menerus mempertahankan hak-hak mereka dengan sabar, sebagaimana firman Allah,

> *"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung dan hendaknya mereka berdoa kepada Allah dengan doa orang-orang mukmin dari pengikut Thalut."* **(Ali Imran: 200)**
>
> *"Wahai Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."* **(al-Baqarah: 250)**
>
> Amin.

8
TIDAK ADA PERSAHABATAN ANTARA KITA DAN ZIONIS

Pertanyaan

Kami mendengar bahwa kedutaan besar Israel di Kairo berniat mengadakan jamuan buka puasa untuk oerang-orang miskin selama bulan Ramadhan. Duta besar Israel juga berusaha memperoleh fatwa dari komisi fatwa Al-Azhar yang membolehkan seorang muslim untuk berbuka puasa dengan biaya dari orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah bisa dibenarkan orang Yahudi mengadakan jamuan buka puasa di bulan Ramadhan? Apakah seorang muslim boleh berbuka dengan hidangan tersebut? Dan, apakah pendapat Ustadz tentang orang yang mendatangi undangan Yahudi tersebut untuk berbuka bersama dia dalam satu meja makan?

Fawwaz 'Ajmi

Jawaban

Ustadz Fawwaz Ajmi yang saya hormati.

Kullu am wa antum bikhair, taqabbalallahu minna waminkum 'Semoga Anda selalu dalam keadaan baik, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita'.

Saya telah membaca surat Anda, dan saya ingin mengucapkan selamat serta terima kasih atas perhatian Anda terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer umat Islam. Setelah memuji Allah dan mengucapkan shalawat serta salam semoga tetap terhatur kepada Rasul-Nya, maka saya katakan bahwa Islam telah menetapkan aturan dalam berinteraksi dengan nonmuslim, yang terwujud dalam dua ayat surah al-Mumtahanah. Allah berfirman,

> *"Allah tiada melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."* **(al-Mumtahanah: 8-9)**

Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak seaqidah dengan kita. Asalkan, mereka tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Khususnya, jika mereka adalah dari golongan Ahli Kitab. Islam bahkan membolehkan kita memakan makanan mereka dan menikah dengan mereka. Karena, mereka asalnya adalah pemeluk agama samawi, walaupun mereka telah melakukan distorsi dan perubahan-perubahan terhadap ajaran-ajarannya.

Adapun golongan yang tidak seaqidah dengan kita dan Allah melarang kita untuk mengikuti mereka, menaruh belas kasihan, dan mendekati mereka, adalah golongan yang memerangi dan saling membantu untuk mengusir kita dari tempat tinggal kita, karena alasan agama. Inilah permasalahan yang terjadi saat ini antara kita dengan orang-orang Yahudi secara umum maupun dengan orang-orang Israel secara khusus. Mereka telah membangkang terhadap ajaran Allah dan Rasul, serta memusuhi dan memerangi orang-orang Arab serta orang-orang muslim. Juga memaksakan eksisitensi mereka sebagai pendatang asing yang telah merampas bumi orang muslim dengan kekuatan senjata, kekerasan, teror, dan darah.

Pertempuran kita dengan mereka berlangsung sejak mereka merampas bumi tempat isra' mi'raj Nabi kita, menawan Masjidil Aqsha,

menumpahkan darah penduduk Palestina, dan mengusir mereka dari tempat tinggal mereka, hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Orang-orang Israel sampai sekarang masih menyombongkan diri dan menggembar-gemborkan tuntutan serta mimpi besar mereka tentang negara Israel Raya, yang mereka katakan bahwa ia terbentang dari sungai Nil sampai sungai Eufrat!

Sebagian orang Arab tergesa-gesa mengangkat bendera perdamaian dengan menyalahi firman Allah dalam surah Muhammad ayat 35, *"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu."* Tetapi, kita masih tetap menyaksikan orang-orang Israel--sejak masa Yitzhak Rabin sampai masa Ehud Barak--terus menyerukan bahwa Al-Quds adalah ibu kota negara Israel untuk selamanya.

Mereka juga menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsha, yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Sedangkan, kita tidak tahu bagaimana nasib Masjidil Aqsha nantinya?! Masalah pembangunan tempat permukiman Israel juga masih berlangsung, ditambah lagi masalah-masalah rumit lainnya. Misalnya, masalah pengungsi, masalah perbatasan, dan masalah negara Palestina yang dikatakan oleh Netanyahu bahwa negara tersebut tidak akan berdiri sampai kapan pun!

Bagaimana seorang muslim boleh mendekati dan menaruh belas kasihan kepada musuh yang kejam dan menyombongkan diri dengan kekuatan senjata nuklir mereka. Juga bangga dengan dukungan Amerika dan kekuatan internasionalnya. Bagaimana seorang muslim boleh makan makanan para musuh tersebut, sedangkan makanan itu berlumuran darah saudara-saudaranya di Al-Quds dan Khalil, yang mengalir demi menggagalkan pembuatan terowongan di sekitar Masjid Al-Quds dan di bawahnya. Juga darah yang mengalir ketika terjadi pembantaian saudara-saudaranya yang sedang menunaikan shalat di Masjid Ibrahimi dan sebagainya dan sebagainya.

Saya sangat terheran-heran, bagaimana mereka berani--walaupun sekadar mengumumkan--mengadakan jamuan buka puasa. Seakan-akan dengan undangan tersebut, mereka menghina orang-orang Arab dan umat Islam. Mereka membunuh dengan tangan kanan dan menghidangkan roti beracun dengan tangan kiri.

Tidak bisa dibayangkan orang muslim yang menunaikan puasa Ramadhan--karena iman kepada Allah dan dengan ikhlas--dari sesuatu yang dihalalkan Allah, kemudian berbuka puasa dengan sesuatu yang

Dia haramkan. Yaitu, dengan makanan menjijikkan yang dihidangkan oleh orang-orang Yahudi pemakan riba. Kaum yang setiap hari terus merampas bumi Palestina secara terang-terangan, di siang bolong, di hadapan kita, dan diketahui oleh seluruh dunia!

Bangsa Mesir yang telah memberi kaum Yahudi pelajaran yang tidak akan terlupakan, dan menolak ide normalisasi (*tathbi'*) hubungan dengan Zionis, adalah bangsa yang sekarang akan kembali memberi kaum Yahudi itu pelajaran--jika terus menyombongkan diri--bahwa mereka tidak akan makan makanan Yahudi dan tidak akan merusak puasa mereka. Juga tidak akan menghilangkan pahala puasa mereka dengan melakukan kejahatan ini, di saat mereka berdoa, "Hilanglah dahaga, basahlah urat-urat, dan tetaplah pahala dengan kehendak Allah."

Dengan janjinya tersebut, duta besar Israel mengira bahwa ia mampu memanfaatkan kemiskinan sebagian penduduk Mesir untuk mendapatkan simpati mereka. Ia lupa bahwa orang Mesir yang paling miskin lebih kaya dibanding para konglomerat Zionis. Ia lupa bahwa orang Mesir yang termiskin itu akan lari menjauh dari orang-orang yang mendapat laknat dan murka Allah, yang sebagian mereka dikutuk menjadi kera, babi, dan hamba-hamba setan.

Lalu kedermawanan macam apa ini, yang tiba-tiba muncul dalam jiwa Yahudi. Kemudian mereka memberi makan dan uang kepada orang muslim, padahal mereka adalah makhluk yang paling pelit di muka bumi, sebagaimana firman Allah,

> *"Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia."* (an-Nisaa` 53)

Kita tidak menginginkan kedermawanan dalam bentuk uang dari zionis. Yang kita inginkan dari mereka hanyalah mengembalikan semua yang mereka rampas secara terang-terangan atau secara diam-diam kepada pemiliknya yang resmi.

Saya tidak mengerti, bagaimana para pembunuh tersebut berani meminta fatwa dari Syekh Al-Azhar untuk melegitimasi undangan mereka. Saya yakin bahwa Syekh Al-Azhar atau orang-orang di bawahnya tidak akan mengabulkan keinginan mereka. Karena, setiap hari kaum Yahudi itu selalu melakukan kejahatan dan maksiat.

Sesungguhnya antara kita dan Zionis hanya ada satu hal, yaitu *jihad fi sabilillah*. Sampai kita mampu mengambil kembali bumi dan kehormatan kita yang telah mereka rampas. Kemudian memulangkan

para penduduk Palestina yang mengungsi ke tempat tinggal mereka.

Bulan Ramadhan, dengan segala nostalgia kemenangan umat Islam di Perang Badar dan hari *Fathul A'dzam* di Mekah, layak memberikan kita harapan di masa yang akan datang.

> *"Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang, (sebagai) janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak menyalahi janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."* **(ar-Ruum: 4-6)** ◆

BAGIAN IX

PERTANYAAN-PERTANYAAN SEPUTAR TAWANAN MUSLIM DI NEGARA ZIONIS

1
SHALAT SEORANG TAWANAN ATAU TAHANAN

Pertanyaan

Bagaimana shalatnya seorang tawanan muslim yang sedang menjalani interogasi, dengan kedua tangan dan kakinya diikat di dinding, kepalanya ditutup plastik, tidak dalam keadaan suci dari hadas, bahkan kemungkinan dalam beberapa hari ia tidak boleh membuang hajat dengan cara yang wajar?

Jawaban

Segala puji bagi Allah. Saya berdoa semoga Allah membebaskan saudara-saudara kita yang ditawan, dengan anugerah, kasih sayang, dan pertolongan-Nya.

Sebagai jawaban dari pertanyaan di atas, saya katakan bahwa shalat adalah kewajiban setiap muslim dalam semua kondisi--dalam keadaan sehat atau sakit, ada musibah atau tidak, di rumah atau dalam perjalanan, aman atau perang. Seorang muslim tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan shalat selama masih dalam keadaan sadar.

Allah berfirman,

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian jika kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." **(al-Baqarah: 238-239)**

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seorang muslim tetap melaksanakan shalat, meskipun dalam keadaan takut, ketika terjadi perang, dengan berjalan kaki atau naik kendaraan.

Rasulullah bersabda kepada 'Umran bin Hasyin,

"Shalatlah dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka shalatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu juga, maka shalatlah dengan berbaring." **(HR Bukhari)**

Allah berfirman,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(at-Taghaabun: 16)**

Rasulullah bersabda,

"Jika aku perintahkan kalian suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian." **(Muttafaq 'alaih dari Abi Hurairah)**

Telah menjadi suatu ketetapan dalam pembahasan fiqih bahwa semua syarat sahnya shalat--seperti suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat dan sebagainya--gugur ketika tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Hal ini juga berlaku dalam rukun shalat--seperti berdiri, ruku, sujud dan sebagainya--yang menjadi gugur ketika tidak mampu memenuhinya. Barangsiapa yang tidak bisa berwudhu namun bisa bertayamum, maka ia cukup shalat dengan bertayamum, tanpa harus berwudhu atau mandi. Dan, barangsiapa yang tidak mampu bertayamum, seperti kondisi seseorang dalam pertanyaan, maka para ahli fiqih menyebutnya sebagai orang yang kehilangan dua cara bersuci; wudhu dan tayamum. Dalam kondisi ini, ia boleh melaksanakan shalat tanpa berwudhu atau bertayamum.

Ketika memberi komentar terhadap hadits, *"Jika aku perintahkan kalian suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian"*, *Al-'Allaamah* Ibnu Rajab berkata dalam kitab *Jaami'ul 'Uluum wal-Hikaam* 1/256, "Hadits ini merupakan dalil bahwa orang yang tidak mampu melaksanakan suatu perintah secara sempurna, namun ia mampu melaksanakan sebagiannya, maka ia melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Ini berlaku dalam semua hal...."

Orang yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti tahanan yang diikat di dinding yang tidak mampu menghadap kiblat, maka ia melaksanakan shalat semampunya.

Barangsiapa yang tidak mampu melaksanakan shalat dengan berdiri atau duduk, juga tidak mampu sujud dan ruku, maka ia melaksanakannya dengan isyarat. Yaitu, dengan menggerakkan kepala atau alis, sesuai dengan kemampuannya. Inilah fardhu dalam shalat, dan Allah tidak memaksakan hal yang lain.

Allah berfirman,

"Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." **(al-Hajj: 78)**

Karena itu, seorang muslim--walaupun sedang dalam kesulitan--hendaknya berlindung kepada Allah dan memohon pertolongan-Nya dengan melaksanakan shalat dan dengan bersabar. Karena keduanya, shalat dan sabar, adalah bekal setiap muslim dalam menghadapi musuh,

sebagaimana firman Allah,

> *"Hai orang–orang yang beriman, jadikanlah shalat dan sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."* **(al-Baqarah: 153)**

Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan shalat, kecuali dalam keadaan tidak sadar. Yaitu, ketika seseorang tidak dibebani taklif dan perbuatannya tidak dicatat oleh Allah. *Wallaahu a'lam.*

2
KIBLAT SEORANG TAWANAN DALAM PENJARA

Pertanyaan

Bagaimana seorang tawanan yang tinggal dalam sel yang tertutup, melaksanakan shalat, sedangkan ia tidak tahu arah kiblat? Jika ia menunaikan shalat bukan ke arah kiblat, kemudian ia tahu arah kiblat, apakah ia harus mengulangi shalatnya?

Jawaban

Menghadap kiblat adalah salah satu fardhu shalat yang ditetapkan dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Allah berfirman,

> *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya."* **(al-Baqarah: 144)**

Dalam sunnah Rasulullah yang diriwayatkan secara mutawatir, baik dalam perkataan maupun perbuatan, beliau selalu menghadap kiblat dalam setiap shalat. Umat Islam juga telah sepakat dalam hal ini, disertai dengan melakukukannya, kapan dan di mana pun mereka berada.

Jika seorang muslim ingin menunaikan shalat, hendaknya ia mencari arah kiblat. Kemudian shalat menghadap ke arahnya jika memang diketahui. Atau, bertanya kepada penghuni suatu daerah tertentu, jika ia menemukannya. Atau, juga dengan menggunakan jam tangan modern, yang memberitahu arah kiblat semua negara. Atau, berusaha mencari arah kiblat dengan menggunakan tanda-tanda tertentu, seperti melihat matahari di siang hari, bulan dan bintang (seperti bintang kutub) di

malam hari, yang mungkin bisa membantunya dalam menemukan arah kiblat. Jika ia tidak menemukan petunjuk atau tanda yang membantunya mengetahui arah kiblat walaupun sekadar dalam perkiraan, maka ia melaksanakan shalat ke arah yang ia kehendaki. Dalam keadaan seperti ini telah turun sebuah ayat,

"Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah (kiblat) Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui." **(al-Baqarah: 115)**

Sebagaimana telah diketahui bersama, semua fardhu dalam shalat, yang terdiri atas syarat dan rukun, harus dilakukan hanya ketika mampu melaksanakannya. Allah berfirman,

"Bertakwalah kepada Allah semampu kalian." **(at-Taghaabun: 16)**

Rasulullah bersabda,

"Jika aku perintahkan kalian suatu perkara, maka lakukanlah yang kalian mampu." **(Muttafaq 'alaih)**

Jika kemudian ia mengetahui arah kiblat, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya. Karena ia telah melaksanakan kewajiban dan shalatnya sah. Maka, tidak ada alasan untuk mengulanginya. *Wallahu a'lam.*

3
HUKUM PUASA SEORANG TAWANAN

Pertanyaan

Apa hukum puasa seorang tawanan yang sedang diinterogasi dalam penyelidikan?

Jawaban

Puasa adalah mengendalikan dan menahan diri dari syahwat serta segala sesuatu yang membatalkannya seperti makan, minum, dan menggauli wanita. Puasa dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Setiap muslim bisa berniat untuk berpuasa dalam keadaan bagaimanapun, walaupun ia seorang tawanan, selama ia memenuhi semua rukun puasa, yaitu menahan diri dan berniat.

Akan tetapi, seorang tawanan muslim terkadang tidak mampu ber-

puasa. Pasalnya, ia hanya diberi makan pada siang hari dan tidak boleh menunda makannya sampai akhir malam. Dalam keadaan seperti ini, ia boleh membatalkan puasanya. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah juga tidak menjadikan suatu kesulitan dalam agama.

Suatu ketika, Rasulullah melihat seseorang dalam perjalanan dengan keadaan susah dan sangat menderita. Kemudian orang-orang di sekelilingnya menyuapkan air kepadanya. Ketika Rasulullah bertanya tentang kondisi orang tersebut, mereka menjawab, "Ia sedang berpuasa." Maka, beliau bersabda, *"Puasa dalam perjalanan bukanlah termasuk kebaikan."* Artinya, dalam perjalanan seberat yang dilakukan orang tersebut.

Rasulullah tidak membenarkan puasa seseorang dalam kondisi tersebut. Maka, puasanya seorang tawanan muslim lebih pantas untuk ditolak. Karena dalam kondisi tersebut, ia tidak bisa makan dan minum dalam waktu yang tepat, sehingga ia bisa mati kelaparan. Padahal, inilah yang diinginkan musuh. Yaitu, melihatnya mati di hadapan mereka.

Oleh karena itu, seorang muslim harus membatalkan puasanya karena alasan ini, sebagaimana orang sakit dan musafir. Hendaknya ia berniat menqadhanya (menggantinya) di lain hari, setelah Allah membebaskan dan mengeluarkanya dari penjara. Atau, ketika keadaannya membaik dan perlakuan musuh terhadapnya telah berubah.

> *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (al-Baqarah : 185)

4
SEORANG TAWANAN YANG TERANCAM SIKSAAN, KARENA MELAWAN DAN TIDAK MAU MEMBERIKAN KETERANGAN

Pertanyaan

Seorang tawanan yang melawan serta menolak untuk mengaku dan memberikan keterangan, terkadang membahayakan diri kawan-kawannya, bahkan berakibat pada dieksekusinya mereka. Hal tersebut terkadang juga membuat dirinya sendiri disiksa dengan siksaan yang berat, bahkan terkadang berakibat pada kematiannya. Bagaimana pandangan hukum *syara'* dalam hal ini?

Jawaban

Bagaimanapun juga, perlawanan dan kesabaran seorang tawanan dalam menanggung siksaan yang berat, demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya supaya tidak ditawan, dieksekusi, dan diadili merupakan bukti keimanannya. Perlawanan dan kesabarannya tersebut termasuk perbuatan agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena, ia telah berkorban demi sahabat-sahabatnya dengan menghadapi semua cobaan ini. Hal tersebut ia lakukan mungkin karena ia tahu bahwa teman-temannya lebih lemah darinya dalam menghadapi cobaan tersebut. Sehingga, akan menimbulkan fitnah bagi agama mereka.

Seorang tawanan yang bersabar hanya karena Allah dalam menghadapi semua cobaan, untuk menghindarkan bahaya dan siksaan atas sahabat-sahabatnya, maka ia termasuk orang-orang mukmin sejati yang mendahulukan saudaranya, walapun ia sendiri mengalami kesulitan. Hanya orang-orang pilihan yang mampu bersabar semacam ini, dan jumlah mereka sangat sedikit.

Jika firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 9, *"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan,"* turun untuk memuji orang-orang Anshar dan isyarat bahwa mereka termasuk orang-orang beruntung yang mendahulukan tamunya untuk makan, sedangkan mereka beserta keluarganya tidur dalam keadaan lapar, maka bagaimana dengan orang yang mengorbankan badan, jiwa, dan kesenangannya demi para sahabatnya?

Sesungguhnya, pengorbanan ini termasuk pengorbanan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang-orang yang melakukannya termasuk orang-orang yang beruntung, yang memperoleh ridha dan surga Allah. Insya Allah.

Saya mengenal beberapa orang yang melakukan pengorbanan ini. Mereka mendapat siksaan sampai mati di jalan Allah sebagai tahanan perang, dan mereka tetap tidak membuka rahasia teman-temannya. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah memberi kemuliaan kepada mereka ketika hidup, mengampuni dan menyayangi mereka ketika mati.

Mereka berhak dengan ayat ini,

> *"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya) supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya."* **(al-Ahzab: 23-24)**

5
HUKUM PENGAKUAN SEORANG TAWANAN MUSLIM ATAS KEBERADAAN KAWAN-KAWANNYA KARENA SIKSAAN YANG BERAT

Pertanyaan

Apa hukum pengakuan seorang tawanan muslim atas keberadaan kawan-kawannya, karena siksaan yang berat? Apakah ia harus membayar kafarat?

Jawaban

Barangsiapa mengakui keberadaan sahabat-sahabatnya di hadapan penyelidik karena siksaan yang berat, yang membuatnnya tidak kuat untuk bersabar dan menanggung rasa sakit, maka ia termasuk orang yang dipaksa dan kehilangan kehendak. Dalam *syara'*, kehendak dan akal adalah dasar taklif.

Al-Qur`an membolehkan seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan kekafiran, untuk melepaskan dirinya dari siksaan yang berat, selama hatinya masih tetap beriman. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat 'Amar bin Yasir ketika ia dipaksa untuk memuji tuhan orang-orang musyrik dan mencela Nabi. Semua itu ia lakukan hanya di bibir saja, sedangkan hatinya tidak. Lalu turunlah firman Allah,

> *"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar."* **(an-Nahl: 106)**

Dalam sebuah hadits Nabi dikatakan,

﴿إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ﴾

"Sesungguhnya Allah menggugurkan (tidak mencatat) kesalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepada diri umatku." **(HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)**

Dalam keadaan seperti ini, seorang tawanan muslim hendaknya

menguatkan kesabarannya dalam menanggung rasa sakit. Jika kesabaran dan kekuatannya habis, maka ia boleh mengaku. Insya Allah, ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat. Ia hanya diharuskan memohon ampun kepada Allah atas apa yang ia ucapkan, dan ini dipuji dan dituntut dalam setiap kondisi.

6
HUKUM MOGOK MAKAN BAGI SEORANG TAWANAN

Pertanyaan

Apa hukum mogok makan bagi seorang tawanan? Cara ini adalah cara yang pengaruhnya sangat efektif dalam menghadapi musuh. Karena seorang tawanan tidak mempunyai cara lain untuk menuntut haknya dan menarik perhatian orang-orang terhadap penderitaannya. Sebagaimana diketahui bersama, dalam pengalaman, cara ini mampu membangkitkan kemarahan para penjajah.

Jawaban

Seorang tawanan boleh melakukan mogok makan, asalkan ia melihat bahwa cara tersebut efektif, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap musuh, dan mampu menimbulkan kemarahan mereka. Karena, semua hal yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dipuji oleh Allah. Allah berfirman ketika memuji para sahabat,

> *"Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya karena Allah hendak membuat jengkel hati orang-orang kafir."* **(al-Fath: 29)**

Allah juga berfirman pula tentang para mujahid,

> *"Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang menimbulkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka bagi yang demikian itu suatu amal saleh."* **(at-Taubah: 120)**

Jika cara tersebut menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, memperdengarkan suara orang-orang yang dizalimi dan teraniaya ke seluruh penjuru dunia, mengangkat masalah mereka, dan membantu mereka dalam mendapatkan hak, maka cara tersebut dibolehkan bahkan

dipuji. Dengan syarat tidak berujung pada kebinasaan dan kematiannya. Dengan cara ini, seorang muslim bersabar dalam menanggung penderitaan sampai akhir kemampuannya. Jika ia hampir benar-benar mati, maka ia harus menyelamatkan diri dari kematian, karena jiwanya bukanlah miliknya. Allah berfirman,

> *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* **(an-Nisaa': 29)**

7
PERMINTAAN CERAI SEORANG ISTRI KARENA SUAMINYA DITAHAN

Pertanyaan

Apakah seorang wanita yang suaminya divonis hukuman penjara seumur hidup (yang terkadang lebih dari 50 atau seratus tahun) boleh minta cerai?

Jawaban

Dalam kondisi seperti saudara-saudara kita di Palestina dalam berjihad melawan musuh, seorang istri hendaknya bersabar menunggu suaminya yang ditawan, sampai kembali. Kesabaran ini untuk memperdaya musuh dan membuat mereka marah. Seluruh penduduk suatu bangsa, baik laki-laki maupun wanita, ikut serta dalam peperangan menghadapi musuh. Termasuk jihad para wanita adalah bersabar menunggu suaminya yang ditawan musuh. Apalagi jika ia memiliki anak-anak dari suaminya tersebut. Jika ia tidak memiliki anak atau ia masih muda belia dan masih sebagai penganten baru, maka ia boleh minta cerai dari suami yang divonis hukuman seumur hidup atau sejenisnya.

Seperti disebutkan dalam beberapa mazhab, jika seorang suami meninggalkan istrinya selama empat tahun atau lebih, baik dipenjara maupun tidak, maka sebaiknya ia segera memberikan pilihan kepada istrinya untuk dicerai atau tidak. Juga menyerahkan urusan itu kepadanya tanpa harus melalui pengadilan. Inilah yang lebih baik dalam hubungan seorang muslim dan muslimah. Khususnya, jika mereka adalah seorang dai dan mujahid. Tindakan ini saya ketahui dilakukan oleh sahabat-sahabat saya yang ikhlas.

Saya mengetahui, banyak muslimah di Mesir yang bersabar menunggu suami mereka sampai keluar dari penjara setelah sepuluh atau dua puluhan tahun. Mereka menolak untuk meminta cerai dan menikah lagi, walaupun ada tekanan dari keluarga dan kerabatnya.

Ada juga dari mereka yang menuruti tekanan tersebut. Kemudian minta cerai dan dikabulkan suami, lalu ia menikah lagi. Setelah kondisi politik berubah dan suaminya keluar dari penjara, kondisi istri tersebut sangat susah dan menyedihkan. Khususnya, jika mereka mempunyai anak wanita.

8
MENUNAIKAN HAJI UNTUK TAWANAN

Pertanyaan

Apakah boleh menunaikan haji untuk seorang tawanan? Apakah orang yang menunaikan haji harus minta izin kepada tawanan tersebut terlebih dahulu?

Jawaban

Asalnya, haji adalah ibadah pribadi, yang dilaksanakan seseorang dengan badan dan jiwanya sendiri. Allah berfirman,

> *"Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* **(an-Najm: 39)**

Akan tetapi, karena anugerah, kemurahan, dan rahmat Allah, Dia memberi kemudahan dalam sebagian ibadah untuk dilaksanakan oleh orang lain dalam kondisi tertentu. Misalnya, seseorang yang meninggal dunia dan belum sempat menunaikan ibadah haji. Khususnya jika sebelumnya ia mampu menunaikan haji, namun kemudian ia tidak mampu. Maka, Allah membolehkan anak atau kerabatnya untuk menunaikan haji untuknya, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih.

Sebagaimana dibolehkan menunaikan haji untuk orang yang sudah meninggal, diperbolehkan juga menunaikan haji untuk orang yang sudah tua, yang tidak mampu melakukan perjalanan, baik dengan mobil maupun pesawat. Apalagi, ia tidak mungkin menunaikan haji dengan berjalan kaki, naik kendaraan, atau ditandu. Begitu pula orang yang sakit terus-menerus, yang biasanya tidak ada harapan baginya untuk sembuh, seperti lumpuh.

Seorang tawanan tidak termasuk orang-orang yang disebutkan tadi. Dengan kehendak Allah, ia masih mempunyai harapan untuk bebas. Karena suatu kondisi, pasti akan berubah.

"Kami pergilirkan di antara manusia." **(Ali Imran: 140)**

Kita tidak boleh hilang harapan. Kita harus percaya dengan kemenangan dan tidak putus asa untuk selamanya.

"Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." **(Yusuf: 87)**

Dari sini, maka menganalogikan seorang tawanan dengan orang tua atau orang yang sakit terus-menerus, adalah analogi yang tidak pada tempatnya. Hal ini tidak bisa dibenarkan.

Maka, tidak boleh menunaikan haji untuk tawanan baik atas izinnya maupun tidak. *Wallahu a'lam.*

9
MENUNAIKAN HAJI UNTUK ORANG YANG MATI SYAHID

Pertanyaan

Apakah boleh menunaikan haji untuk orang yang mati syahid, walaupun tanpa wasiatnya sebelum meninggal?

Jawaban

Boleh menunaikan haji untuk orang yang mati syahid, jika dalam hidupnya ia belum pernah menunaikan haji. Tidak disyaratkan adanya wasiat untuk menunaikannya. Dan yang lebih utama, yang menunaikan haji adalah anak, saudara, atau kerabatnya. Seandainya mereka tidak mungkin menunaikannya, maka boleh ditunaikan oleh teman-temannya. Karena, persaudaraan agama menempati posisi persaudaraan sedarah, sebagaimana firman Allah,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." **(al-Hujuraat: 10)**

Saya katakan bahwa kerabat lebih utama. Karena, semua hadits

yang berkaitan dengan masalah ini selalu berisi tentang penggantian anak, baik laki-laki maupun wanita, untuk ayah atau ibunya. Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Aku memenuhi panggilan-Mu atas nama Syibrimah." Lalu Rasulullah bertanya, *"Siapakah Syibrimah?"* Laki-laki tersebut menjawab, "Ia adalah salah seorang saudaraku, atau salah seorang kerabatku." Kemudian Rasulullah bertanya, *"Apakah engkau telah menunaikan haji untuk dirimu sendiri?"* Laki-laki tersebut menjawab, "Belum." Maka, Rasulullah bersabda, *"Tunaikanlah haji untuk dirimu sendiri, kemudian tunaikan haji untuk Syibrimah."*

10
MENYEMBELIH KURBAN UNTUK TAWANAN ATAU TAHANAN

Pertanyaan

Apakah boleh menyembelih hewan kurban untuk tawanan atau tahanan tanpa ada permintaan darinya?

Jawaban

Menyembelih hewan kurban menurut mayoritas ahli fiqih adalah sunnah. Menurut Abu Hanifah, kurban wajib bagi orang yang mampu. Jika hukumnya demikian, maka seseorang tidak harus menyembelih kurban untuk orang lain. Karena Allah hanya mewakilkan hal-hal yang fardhu sebagai karunia dan kasih sayang-Nya.

Akan tetapi, jika ia memiliki harta yang memungkinkannya berwasiat kepada orang lain untuk membelikan hewan kurban dan menyembelihnya, maka dalam hal ini berdasarkan wasiat darinya dan harus dilaksanakan. Karena, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta seorang tawanan kecuali dengan izin darinya.

11
MEMBAYAR ZAKAT KEPADA KELUARGA PARA SYAHID, TAWANAN, DAN TAHANAN

Pertanyaan

Apa hukum membayar zakat harta kepada keluarga para syahid, tawanan, dan tahanan? Apa hukum solidaritas dan kerja sama dengan keluarga mereka? Dan, apa keutamaannya dalam Islam?

Jawaban

Membayar zakat kepada keluarga para syahid, tawanan, dan tahanan disyariatkan dalam Islam. Bahkan, hal itu diwajibkan jika mereka termasuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Misalnya, mereka termasuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang mempunyai tanggungan utang, atau orang-orang yang dalam perjalanan (termasuk para pengungsi dan gelandangan). Zakat kepada mereka lebih utama daripada zakat kepada yang lain. Karena dari satu sisi, zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan di sisi lain membantu jihad di jalan Allah.

Orang-orang muslim harus membantu keluarga saudara-saudara mereka yang terbunuh di jalan Allah, yang mengorbankan nyawa demi agama dan umat, yang menanggung siksaan serta cobaan dalam penjara. Hendaknya orang-orang muslim menjadi anggota keluarga bagi keluarga mereka, menjadi bapak bagi anak-anak mereka, menjadi anak atau saudara bagi orang-orang yang lebih tua. Seharusnya, keluarga mereka menjadi tanggungan orang-orang muslim.

Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.

12
HAK-HAK TAWANAN MUSLIM ATAS ORANG-ORANG MUSLIM LAINNYA

Pertanyaan

Apa hak-hak tawanan muslim bagi orang-orang muslim lainnya?

Apa yang harus mereka lakukan untuk membebaskan tawanan tersebut dari musuh?

Jawaban

Orang-orang muslim wajib melakukan apa saja yang mereka mampu untuk membebaskan para tawanan dari musuh. Jika para musuh menuntut tebusan bagi para tawanan, maka mereka wajib menebus dan menukar tawanan muslimin dengan tawanan musuh. Jika dibutuhkan uang tebusan untuk membebaskan mereka, maka harus dibayar.

Disebutkan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa Imam Malik berkata, "Orang-orang muslim wajib melepaskan para tawanan dari pihak mereka, walaupun menghabiskan seluruh harta yang mereka miliki."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, Umar berkata, "Membebaskan seorang muslim dari tangan orang-orang kafir lebih aku sukai daripada seluruh kepulauan Arab."

Para pemimpin umat Islam melakukan segala cara untuk membebaskan para tawanan dari tangan musuh. Di antara yang bisa mereka lakukan adalah mengadakan perundingan dengan mereka. Jika pembebasan mereka hanya bisa dilakukan dengan berjihad, maka mereka harus berjihad untuk menyelamatkan merka. Terlebih lagi jika tawanan tersebut disiksa.

Allah telah berfirman,

> *"Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang lemah baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim, dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.'"* **(an-Nisaa`: 75)**

Jadi, termasuk fardhu kifayah atas seluruh umat Islam untuk membebaskan tawanan dari pihak mereka. Juga untuk tidak membiarkan para tawanan tersebut menjadi mangsa para musuh. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan,

﴿أَطْعِمُوْا الجَائِعَ, وَعُوْدُوْا المَرِيْضَ, وَفُكُّوْاالعَانِي﴾

> *"Berilah makanlah orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah orang yang menderita."* **(HR Bukhari)**

Yang dimaksud dengan orang yang menderita dalam hadits tersebut adalah tawanan.

Jika umat Islam tidak menemukan cara untuk menyelamatkan para tawanan, maka mereka wajib berdoa kepada Allah dalam shalat, qunut, dan ketika sedang menyendiri agar mereka dibebaskan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. dalam doanya pada akhir setiap shalat untuk para sahabat yang ditawan oleh orang-orang Quraisy.

13
MENERIMA GANTI RUGI DARI TANAH PALESTINA TERMASUK DOSA BESAR

Pertanyaan

Barangkali Ustadz mengikuti apa yang menjadi isu utama dunia perpolitikan dan yang menjadi tema utama dalam perundingan antara Palestina dengan Israel, seputar permasalahan yang sampai saat ini masih terkatung-katung. Di antara permasalahan tersebut adalah problem pengungsi Palestina dan hak mereka untuk kembali ke negara serta tempat tinggal mereka.

Walaupun terdapat ketetapan-ketetapan Persatuan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB tentang pemberian hak kepada para pengungsi untuk kembali ke negara dan tempat tinggal mereka, namun kita lihat Israel menolaknya dan hanya mau mengembalikan beberapa ribu pengungsi saja dalam jumlah terbatas. Mereka juga menetapkan berbagai syarat dan aturan yang mereka buat sendiri. Sedangkan, empat juta lebih pengungsi lainnya yang masih terlunta-lunta, menurut Israel, tidak mempunyai hak untuk kembali ke negara mereka. Kemungkinan hak kembali tersebut akan diganti miliaran dolar. Sebagian akan dibagikan kepada setiap pengungsi dan sebagian lagi untuk negara Palestina.

Yang ingin kami tanyakan, "Apakah penduduk Palestina boleh meninggalkan bumi mereka dan menerima ganti rugi dengan harga yang tinggi?"

Sebagian orang berkata, "Hendaknya kita realistis. Selama kita tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kembali tanah kita, tidak ada salahnya jika kita menerima ganti rugi tersebut. Kemudian kita memanfaatkannya, daripada kita kehilangan kesempatan ini." Apakah dalam *syara'* logika ini dapat diterima?

Kami mohon penjelasan yang gamblang dari Ustadz, yang mampu menghapus keraguan, kerancuan, dan kebingungan sebagian orang akibat godaan setan, baik dari jenis manusia maupun jin.

Jawaban

Semoga Allah memberi Anda taufik dan memberikan manfaat kepada seluruh umat Islam di penjuru dunia.

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah.

Seorang muslim boleh menjual tanahnya dengan harga yang ia setujui kepada penduduk seperti dia. Ia juga boleh menyerahkan tanahnya dengan menerima ganti rugi, materi atau bukan. Bahkan, ia juga boleh memberikan tanahnya tanpa ganti rugi dengan status sebagi hibah (pemberian), sedekah, atau semisalnya. Semua itu dibolehkan jika ia melakukannya hal-hal di atas terhadap penduduk seperti dia.

Dalam berbagai kondisi di atas, kepemilikan tanah tersebut berubah. Akan tetapi, tanah tersebut masih tetap dalam kepemilikan umat Islam secara umum. Atau, masih termasuk tanah umat Islam dan tidak berpindah kepada umat agama lain.

Adapun menjual atau menyerahkan tanah tersebut kepada umat agama lain walaupun dengan ganti rugi yang cukup tinggi, baik dalam institusi negara maupun individu, maka tidak diperbolehkan. Karena dalam kondisi ini, pemilik asal memberikan hak kepemilikan tanah umat Islam tersebut dengan kehendaknya sendiri, kepada orang yang memberikan ganti rugi dari umat agama lain. Apalagi jika umat tersebut adalah musuh yang merampas tanah tersebut lalu mengusir penduduknya secara paksa dengan kekuatan senjata dan dengan membunuh penduduknya.

Dengan ini, maka tanah tersebut statusnya telah keluar dari tanah milik umat Islam, menjadi tanah milik musuh. Maka, menjual atau menerima ganti rugi atas tanah tersebut bukan saja haram. Tapi, termasuk dosa besar yang menjadikan pelakunya sebagai seorang kafir. *Na'udzu billah.*

Dosa menjual atau menerima ganti rugi tersebut akan lebih besar lagi jika dilakukan secara massal. Karena hal itu sama saja penduduk yang melelang tanahnya, padahal tanah tidak boleh diganti dengan emas walaupun sebesar bumi. Maka, bagaimana jika tanah tersebut merupakan tanah di mana di atasnya terdapat tempat-tempat suci dan bumi para nabi yang mendapat berkah dari Allah!?

Tanah tersebut bukan hanya milik si empunya yang memiliki akte kepemilikan tanah. Bahkan, tanah tersebut bukan hanya milik rakyat Palestina, sehingga mereka boleh menjualnya dan menerima akad jual beli walaupun dalam kesusahan. Akan tetapi, tanah tersebut milik umat Islam di seluruh penjuru dunia, yang harus dipertahankan dengan jiwa

dan semua yang berharga.

Bahkan, tanah tersebut bukan milik generasi ini saja. Jika generasi ini lemah dan teledor, maka akan dimaklumi oleh generasi berikutnya. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh mundur dari kepemilikan, hak-hak, dan tempat-tempat suci mereka. Kemudian memberikannya kepada musuh.

Ada beberapa hal yang boleh dilakukan oleh umat Islam terhadap tanah mereka. Yaitu, hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan seluruh umat dan nasib mereka, di antaranya adalah kepemilikan tanah, maka tidak seorang pun boleh bertindak semaunya sendiri atau mundur dari tanah tersebut.

Secara tegas, Islam mewajibkan atas umatnya untuk berperang jika sebagian tanah mereka dirampas, dimasuki, atau diduduki oleh musuh. Tujuannya untuk mengusir musuh dan mengambil kembali tanah yang mereka rampas, walaupun dalam keadaan terpaksa. Dalam *syara'*, peperangan tersebut merupakan fardhu ain bagi seluruh penduduk Palestina, baik laki-laki maupun wanita. Bahkan, seorang istri tidak perlu meminta izin kepada suaminya dan anak-anak tidak perlu izin kepada bapak mereka untuk melakukan perang melawan musuh. Karena, hak bersama seluruh umat Islam didahulukan dari hak-hak individu.

Umat Islam juga wajib berperang jika diusir dari tempat tinggal mereka. Hendaknya mereka berperang untuk kembali kepadanya sebagaimana firman Allah,

> *"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?"* **(al-Baqarah: 246)**

Adapun logika orang-orang lemah yang mengatakan bahwa kita boleh menerima ganti rugi dari tanah tersebut, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali, adalah lebih lemah dari sikap mereka sendiri. Karena orang yang saat ini tidak memiliki kekuatan, suatu saat nanti kemungkinan ia akan memiliki kekuatan dan berkata, "Tidak!" Ia juga tidak akan meninggalkan tanahnya sebagaimana tidak akan menghilangkan kehormatannya. Kemudian dia akan mampu mempersiapkan bekal untuk hari esok. Karena dunia ini berputar, dan kondisi yang terus-menerus adalah mustahil. Allah telah menetapkan hal tersebut dalam firman-Nya,

> *"Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia."* **(Ali Imran: 140)**

Adapun yang diperbolehkan dan tidak diwajibkan bagi para pengungsi Palestina adalah menerima ganti rugi dari penderitaan panjang yang mereka, anak-anak, dan keturunan mereka alami selama lebih dari setengah abad. Siksaan berupa keterasingan, terusir dari tempat tinggal sendiri dan disia-siakan, membuat mereka berhak menerima ganti dari kerugian materi, psikologi, dan agama yang mereka alami. Hal-hal tersebut di dalam Al-Qur`an merupakan satu kesatuan. Allah berfirman,

> *"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu', niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka."* (an-Nisaa`: 66)

Israel telah memperoleh keuntungan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus miliar mark, dolar, dan mata uang lainnya, sebagai ganti atas kerugian yang mereka anggap telah menimpa orang-orang Yahudi. Atau, sebagai ganti rugi dari sesuatu yang dalam anggapan mereka telah mereka tinggalkan.

Mengapa para pengungsi Palestina tidak mendapatkan ganti rugi dari penderitaan dan kesengsaraan yang mereka alami, padahal mereka dan keluarga mereka lebih berhak untuk menerimanya?

14

FATWA PEMBOIKOTAN BARANG-BARANG PRODUKSI ISRAEL DAN AMERIKA

Oleh Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam terhatur kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Di antara hal yang ditetapkan Al-Qur`an, As-Sunnah, dan ijma adalah bahwa jihad untuk membebaskan bumi Islam dari musuh-musuh yang menyerbu dan mendudukinya merupakan suatu kewajiban suci. Kewajiban tersebut pertama kali atas penghuni negeri yang diserang. Jika mereka tidak mampu, maka orang-orang muslim sekitarnya wajib membelanya,sampai mencakup seluruh umat Islam di dunia.

Bagaimana jika bumi Islam yang diserbu tersebut adalah kiblat pertama umat Islam, tanah tempat isra' dan mi'raj, serta bumi tempat Masjidil Aqsha yang diberkahi oleh Allah juga sekelilingnya? Bagaimana jika

penyerangnya adalah orang-orang yang sangat memusuhi para mukminin? Bagaimana jika pendukungnya adalah negara *super power* di dunia saat ini (Amerika), juga didukung oleh orang-orang Yahudi di seluruh dunia?

Saat ini, jihad melawan orang-orang yang merampas tanah suci umat Islam, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal, dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan di muka bumi, adalah kewajiban pertama bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Orang-orang muslim merupakan umat yang disatukan dengan satu aqidah, satu syariah, satu kiblat, dan satu nasib, serta satu harapan, sebagaimana firman Allah,

> *"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu."* **(al-Anbiyaa`: 92)**

> *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara."* **(al-Hujuraat: 10)**

Dalam sebuah hadits disebutkan,

> *"Seorang muslim adalah saudara muslim (lainnya), tidak menzaliminya, tidak menipunya, dan tidak mengecewakannya."* **(HR Muslim)**

Saat ini, kita menyaksikan saudara-saudara dan anak-anak kita di Al-Quds serta di bumi Palestina mengalirkan darah dan mengorbankan jiwa mereka dengan penuh keikhlasan dan kerelaan, tanpa peduli apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Maka, kaum muslimin di seluruh dunia wajib membantu mereka dengan segala kekuatan yang kita miliki.

> *"Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan."* **(al-Anfaal: 72)**

> *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* **(al-Maa'idah: 2)**

Di antara cara untuk membantu mereka adalah memboikot sepenuhnya barang-barang musuh. Karena setiap reyal, dirham, qirsy (pecahan mata uang Mesir), atau fils (pecahan mata uang dinar) yang kita gunakan untuk membeli barang mereka, pada ujungnya akan menjadi peluru yang menembus dada saudara-saudara dan anak-anak kita di Palestina. Oleh karena itu, kita tidak boleh membantu musuh dengan membeli barang-barang mereka. Karena, hal tersebut termasuk bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Pasalnya, membeli barang mereka

berarti menambah kekuatan mereka. Padahal, kita wajib membuat mereka lemah semampu kita, sebagaimana kita wajib mendukung saudara-saudara kita yang terus berjuang di Palestina.

Jika kita tidak mampu membantu mereka, maka kita wajib membuat lemah musuh mereka. Sedangkan, jika untuk melemahkan musuh tersebut hanya bisa dilakukan dengan memboikot barang-barang mereka, maka hal itu wajib dilakukan. Karena kewajiban yang hanya bisa terlaksana dengan suatu hal, maka hal tersebut adalah wajib.

Membeli barang produksi Amerika sama haramnya dengan membeli dan membuat laris barang produksi Israel. Saat ini, Amerika merupakan Israel kedua di dunia. Seandainya tanpa dukungan dan keberpihakan penuh Amerika terhadap eksistensi Israel di Palestina, maka Israel tidak akan mampu melakukan kezaliman terhadap penduduk Palestina. Akan tetapi, yang terjadi saat ini, dengan semauanya sendiri, Israel menggunakan dana, senjata, dan hak veto dari Amerika.

Dukungan Amerika terhadap Israel telah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Akan tetapi, sampai saat ini tidak pernah terlihat adanya pengaruh dari sikap Amerika tersebut bagi negara-negara Islam. Juga tidak pernah terlihat adanya protes mereka terhadap keberpihakan Amerika terhadap Israel.

Imam Ali berkata, "Tiga orang musuhmu adalah musuhmu sendiri, teman musuhmu dan musuh temanmu."

Amerika saat ini lebih dari sekadar kawan musuh kita. Bahkan, Amerika saat ini telah menyatu dengan Israel!

Umat Islam yang saat ini telah mencapai satu sepertiga miliar dari penduduk dunia, mampu memukul Amerika dan sekutunya dengan boikot. Inilah yang diwajibkan oleh agama dan Tuhan mereka.

Setiap orang muslim yang membeli barang produksi Amerika dan Israel, padahal ia menemukan gantinya dari negara-negara lain, berarti telah melakukan suatu yang haram, kejahatan, dan berbuat dosa serta kehinaan.

Adapun orang-orang muslim yang hidup di Israel atau di negara Amerika, maka mereka terpaksa berinteraksi dengan musuh dan terpaksa membeli barang produksi mereka. Karena, Allah tidak memaksa seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Keadaan terpaksa memiliki hukum sendiri dan diukur sesuai dengan kadarnya. Allah berfirman,

> *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(at-Taghaabun: 16)**

Rasulullah bersabda,

"Jika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian." **(Muttafaq 'alaih)**

Orang-orang muslim yang hidup di Amerika sebisa mungkin harus berusaha mengkonsumsi barang-barang produksi dari perusahaan-perusahaan yang paling sedikit memusuhi umat Islam dan yang paling kecil fanatismenya terhadap Zionis. Mereka juga sebisa mungkin harus memboikot pabrik-pabrik yang berpihak kepada Zionis. Orang-orang Arab dan umat Islam di mana pun mereka berada, wajib memboikot semua perusahaan yang berpihak kepada Zionis dan Israel, dari negara mana pun. Seperti Marks and Spencer dan pabrik-pabrik lain yang seide dengannya dalam mendukung Zionis dan membantu Israel.

Boikot merupakan salah satu senjata perang yang sangat efektif, baik pada zaman dulu maupun sekarang. Orang-orang musyrik Mekah telah menggunakannya ketika memerangi Rasulullah dan para sahabat sampai mereka makan dedaunan. Para sahabat juga telah menggunakannya untuk memerangi orang-orang musyrik di Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh buku-buku sirah (sejarah Nabi).

Tsamamah bin Atsal al-Hanafi masuk Islam dan menunaikan ibadah umrah. Ketika ia memasuki Mekah, orang-orang musyrik bertanya, "Apakah engkau menjadi Shabi'i (penyembah bintang-bintang) wahai Tsamamah?" Ia menjawab, "Tidak, tapi aku mengikuti agama terbaik, agama Muhammad. Demi Allah, tidak akan sampai kepada kalian satu biji pun dari Yamamah sampai Rasulullah mengizinkannya."

Kemudian orang-orang musyrik pergi ke Yamamah dan orang-orang muslim melarang mereka membawa sesuatu pun ke Mekah. Maka, orang-orang musyrik mengirim surat kepada Rasulullah, "Sesungguhnya engkau memerintahkan pengikutmu untuk memutus tali silaturahmi dan engkau pun telah memutuskan tali silaturahmi kita. Engkau juga telah membunuh leluhur kami dengan pedang dan engkau membunuh anak-anak kami dengan rasa lapar." Maka, Rasulullah mengirim surat kepada orang-orang muslim untuk membiarkan orang-orang musyrik tersebut membawa barang ke Mekah.[1]

Di abad modern ini kita juga melihat beberapa negara yang menggunakan boikot sebagai senjata dalam menghadapi penjajah untuk

[1] Lihat *Sirah Ibnu Hisyaam* (4/211) Cet. Darul Jail, *Thabaqaat Ibnu Sa'ad* 5/550) *Sirah Nabawiyyah* Ibnu Katsir (4/93).

membebaskan tanah air mereka.Barangkali orang yang paling terkenal melakukan boikot ini adalah Mahatma Gandhi, yang mengajak bangsa India untuk memboikot barang-barang produksi Inggris. Pengaruh dari boikot ini sangat besar dalam membebaskan India dari penjajahan Inggris.

Boikot merupakan satu-satunya senjata yang ada di tangan rakyat sipil. Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Maka, hendaknya kita menggunakan senjata boikot ini untuk menghadapi musuh-musuh agama dan umat Islam. Sehingga, mereka merasa bahwa umat ini masih hidup dan belum mati, serta dengan izin Allah tidak akan binasa.

Dalam boikot terdapat tujuan lain selain ekonomi. Gerakan ini merupakan pelajaran sejak dini bagi umat Islam untuk membebaskan diri dari penghambaan terhadap selera orang lain yang mengajarkan ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat dan banyak mengandung bahaya. Boikot juga sebagai aksi persaudaraan dan persatuan umat Islam. Kita tidak akan mengkhianati saudara-saudara kita yang menjadi korban setiap hari, dengan memberi keuntungan kepada musuh. Selain itu, boikot merupakan jenis perlawanan pasif yang mendukung perlawanan aktif yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah para nabi dan bumi jihad, Palestina.

Jika orang-orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai tentara yang mendukung negara Israel dengan seluruh kemampuan mereka, maka seluruh umat Islam seluruh dunia juga merupakan tentara untuk membebaskan Masjidil Aqsha dan membantu penduduk Palestina dengan jiwa dan raga. Bantuan umat terhadap mereka yang paling sederhana adalah memboikot musuh. Allah *ta'ala* berfirman,

> *"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar."* **(al-Anfaal: 73)**

Jika pembelian para konsumen terhadap barang-barang produksi Yahudi dan Amerika adalah haram dan dosa, maka para penjual yang menyalurkan barang produksi mereka serta menjadi agen pabrik-pabrik musuh untuk mendapatkan keuntungan, hukumnya lebih haram dan dosanya lebih besar. Walaupun hal itu tersembunyi di balik nama-nama palsu, yang sebenarnya barang tersebut adalah produksi Israel.

Umat Islam di seluruh penjuru dunia dituntut untuk menunjukkan eksistensi mereka dengan peduli terhadap tempat-tempat suci mereka.

Mereka juga dituntut untuk mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Mereka tidak boleh menyerah kepada kelemahan dan keputusasaan serta menerima perjanjian damai palsu yang dipaksakan oleh Zionis. Allah berfirman,

> *"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu."* **(Muhammad: 35)**

Saya mengajak seluruh orang yang beriman kepada Allah, baik Masehi maupun yang lainnya, juga orang-orang yang percaya dengan nilai-nilai moral serta para pembesar, untuk berdiri bersama kami mendukung kebenaran dan keadilan, serta menentang kebatilan dan kezaliman. Saya juga mengajak mereka untuk bersama mendukung penduduk Palestina yang lemah, yang setiap hari menjadi korban di jalan Allah, demi membela harga diri dan tempat-tempat suci mereka.

Begitu pula saya mengajak seluruh negara Arab dan umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk membantu penduduk Palestina dalam menyelesaikan masalah mereka dengan adil dan melakukan protes terhadap kekuatan zalim, sesuai dengan kemampuan kita. Terakhir saya mengajak seluruh orang bijaksana, berakal, dan para cendekia di seluruh dunia untuk membentuk sebuah komite yang mengatur aksi boikot, memberikan alternatif, menghilangkan hal-hal negatif, dan terus menyadarkan umat sampai kebenaran benar-benar tegak dan kebatilan musnah,

> *"Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap."* **(al-Israa: 81)**

> *"Dan Katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'"* **(at-Taubah: 105)**

15
HUKUM PRAKTIK ISTISYHAAD 'MENCARI SYAHID'

Setelah beberapa kali peledakan bom *istisyhaad* 'mencari syahid' yang dilakukan oleh para pemuda dari gerakan perlawanan Islam (Hamas)

yang terjadi di Al-Quds, Tel Aviv, dan Asqalan dengan terbunuhnya orang-orang Israel akhir-akhir ini, banyak orang bertanya-tanya tentang hukum praktik mencari syahid tersebut, atau yang sebagian orang menyebutnya sebagai bunuh diri. Apakah ia terhitung jihad di jalan Allah atau perbuatan teroris? Apakah para pemuda yang mengorbankan nyawa mereka dalam cara ini dianggap sebagai para syahid atau dianggap bunuh diri, karena mereka terbunuh di tangan mereka sendiri? Apakah perbuatan mereka termasuk menceburkan diri sendiri ke dalam kebinasaan yang dilarang oleh Al-Qur`an dalam firman Allah,

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." **(al-Baqarah: 195)**

Di sini, saya ingin mengatakan bahwa praktik tersebut termasuk salah satu jenis jihad di jalan Allah yang paling mulia. Juga merupakan teror terhadap musuh yang disyariatkan Al-Qur`an. Seperti disebutkan dalam firman Allah *ta'ala*,

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." **(al-Anfaal: 60)**

Penamaan *istisyhaad* tersebut dengan bunuh diri adalah penamaan yang salah dan menyesatkan. Karena praktik tersebut merupakan pengorbanan dan kepahlawanan dalam mencari syahid. Praktik tersebut berbeda sekali dengan bunuh diri, dan pelakunya berbeda sekali dengan orang yang melakukan bunuh diri.

Seseorang yang melakukan bunuh diri hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan, orang melakukan *istisyhaad* mengorbankan dirinya demi agama dan umatnya. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang putus asa dari dirinya sendiri dan putus asa dari pertolongan Allah. Sedangkan, pelaku *istisyhaad* adalah orang yang sepenuh hati mengharapkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang lari dari kenyataan yang menimpanya. Sedangkan, mujahid yang melakukan *istisyhaad* memerangi musuh Allah dan musuhnya sendiri dengan cara baru tersebut, yang telah ditakdirkan untuk digunakan oleh orang-orang lemah.

Seseorang yang melakukan praktik *isytisyhaad*, menjadi bom jenis manusia yang meledak di tempat-tempat musuh dan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga, membuat musuh-musuh terdiam dan tidak mampu

menghadapi pahlawan yang menjual dirinya kepada Allah ini, yang mengorbankan dirinya untuk mencari syahid di jalan-Nya.

Para pemuda yang membela bumi Islam, agama, kehormatan,dan umat mereka tidak bisa dikatakan sebagai pelaku bunuh diri. Yang mereka lakukan, jauh sekali dari bunuh diri. Mereka adalah benar-benar para syuhada yang mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah dengan ikhlas. Hal ini, selama niat mereka hanya karena Allah dan terpaksa melakukan cara tersebut, untuk menakut-nakuti musuh yang menyombongkan diri dengan kekuatan mereka dan dukungan negara-negara besar yang terus memerangi umat Islam.

Hal ini seperti dikatakan oleh seorang penyair,

"Jika tidak ada jalan lain kecuali menghunus tombak
Maka tidak ada jalan lain bagi orang terpaksa kecuali melakukannya."

Mereka bukanlah orang-orang yang melakukan bunuh diri dan teroris. Akan tetapi, mereka melakukan perlawanan yang legal terhadap orang asing yang menduduki tanah mereka, membunuh keluarga mereka, merampas hak mereka, dan terus melakukan kezaliman terhadap mereka. Islam mewajibkan mereka untuk membela diri dan melarang mereka meninggalkan tempat tinggal yang merupakan bagian dan wilayah Islam atas kehendak mereka.

Yang mereka lakukan tidaklah termasuk menceburkan diri dalam kebinasaan, sebagaimana yang dikatakan oleh orang awam. Akan tetapi, yang mereka lakukan tersebut termasuk dalam tindakan yang dibolehkan oleh syariat dan dipuji dalam rangka melakukan jihad. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memperdaya musuh, membunuh sebagian personelnya, dan menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuh yang lain. Praktik tersebut juga dimaksudkan untuk menumbuhkan keberanian orang-orang Islam.

Masyarakat Israel, baik laki-laki maupun wanita, adalah masyarakat militer. Semua penduduknya adalah prajurit, yang setiap saat bisa dipanggil untuk berperang. Jika dalam praktik *istisyhaad* ini seorang anak kecil atau kakek-kakek dari pihak Yahudi terbunuh, maka itu tidak dimaksudkan untuk membunuh mereka. Akan tetapi, hal itu terjadi karena tidak sengaja dan termasuk dalam darurat perang yang membolehkan beberapa hal yang dilarang.

Rasanya tidak ada salahnya jika di sini saya sebutkan pendapat-pendapat para ahli fiqih dan para ahli tafsir tentang ayat,

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan." **(al-Baqarah: 195)**

Pendapat Imam al-Jashshas dari Mazhab Hanafi

Ketika menafsirkan ayat di atas, Imam al-Jashshas dari mazhab Hanafi berkata dalam kitabnya *Ahkaamul Qur'an jilid* I bahwa dalam masalah ini disebutkan beberapa hal.

1. Muhammad bin Abu Bakar mengatakan bahwa Abu Dawud dari Ahmad ibnu 'Amrin ibnus Sarah, dari ibnu Wahab, dari Haiwah bin Syuraih dan Ibnu Luhai'ah, dari Yazid ibnu Abi Habib, dari Aslam Abu Umran, bahwa ia berkata, "Suatu kali kami berperang di Konstantinopel dan di antara kami ada Abdurrahman ibnu Walid. Sedangkan, orang-orang Romawi berlindung di balik benteng kota. Kemudian seseorang dari kami menyerang musuh sendirian. Melihat hal itu, orang-orang berkata, 'Tiada tuhan selain Allah! Ia telah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan!'

   Maka, Abu Ayub berkata, 'Ayat ini turun kepada kami, orang-orang Anshar, ketika Allah menolong Nabi-Nya dan memenangkan agama-Nya. Ketika itu, kami berkata, 'Marilah kita selalu bersama harta kita dan kita memperbanyaknya.' Allah menurunkan ayat 195 surah al-Baqarah, *"Dan bersedekahlah di jalan Allah. dan janganlah kalian memasukkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan.'* Maka yang dimaksud dengan menceburkan diri ke dalam kebinasaan adalah kita selalu menjaga harta kita dan memperbanyaknya, lalu kita meninggalkan jihad." Abu Umran berkata, "Abu Ayub terus berjihad di jalan Allah sampai ia dikuburkan di Konstantinopel."[2]
2. Abu Ayub meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan menceburkan diri ke dalam kebinasaan adalah meninggalkan jihad di jalan Allah, dan bahwa ayat 195 surah al-Baqarah turun dalam masalah tersebut. Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Hudzaifah, Hasan, Qatadah, Mujahid, dan Dhahak.
3. Diriwayatkan dari Barra' bin Azib dan Ubaidah as-Salmani bahwa yang dimaksud dengan menceburkan diri ke dalam kebinasaan adalah berputus asa dari ampunan Tuhan, karena telah melakukan maksiat.

---

[2] Hadits ini disandarkan oeh Ibnu Katsir dalm tafsirnya kepada Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan kepada Hakim dengan syarat Bukhari dan Musim dan yang lainnya. Lihat Ibnu Katsir (1, 228/229) Cet al-Halabi.

Menceburkan diri ke dalam kebinasaan adalah orang yang berlebih-lebihan dalam berinfak, sampai tidak menemukan sesuatu sama sekali yang bisa ia makan dan minum, sehingga akhirnya ia mati.

Dikatakan juga bahwa menceburkan diri ke dalam kebinasaan adalah memasuki sebuah peperangan tanpa mampu mengalahkan musuh. Inilah takwil orang-orang yang ditolak oleh Abu Ayub dengan menyebutkan sebabnya. Mungkin saja semua arti di atas adalah maksud dari ayat terebut. Karena, lafal ayat tersebut memungkinkan hal itu dan semua arti tersebut bisa bersatu tanpa saling bertentangan.

4. Adapun jika lafal dari di atas diartikan dengan satu orang menyerang sekumpulan musuh, maka Muhammad bin Hasan berkata dalam kitab *as-Sair al-Kabir*, "Seseorang dibolehkan menyerang seribu pasukan musuh sendirian jika ia berharap akan selamat atau ingin mengalahkan musuh. Jika ia tidak berharap akan selamat atau mengalahkan musuh, maka saya tidak menyukai ia melakukannya. Karena dengan hal tersebut, berarti ia telah menyerahkan dirinya kepada kematian tanpa ada manfaat bagi orang-orang muslim."

Namun, jika ia tidak berharap akan selamat atau mengalahkan musuh, namun dengan hal itu ia bisa membangkitkan keberanian orang-orang muslim hingga mereka mengikutinya dan berperang serta mengalahkan musuh, maka hal tersebut insya Allah diperbolehkan. Karena jika ia berharap mampu mengalahkan musuh namun tidak berharap selamat, maka menurut saya tidak apa-apa.

Saya berdoa semoga orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Adapun yang tidak disukai adalah jika tidak ada manfaatnya sama sekali. Jika tidak berharap selamat atau mengalahkan musuh, tapi itu membuat musuh takut, maka hal tersebut tidak apa-apa juga. Karena, ini merupakan cara yang terbaik dan bermanfaat bagi orang-orang muslim."

Al-Jashshas berkata, "Berbagai segi yang disebutkan oleh Muhammad bin Hasan tadi semuanya benar dan tidak boleh ada yang lainnya. Dengan berbagai arti tersebutlah penakwilan orang-orang tentang hadits Abu Ayub bahwa ia telah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan karena ia telah menyerang musuh. Karena, menurut mereka, hal itu tidak ada manfaatnya. Jika demikian adanya, maka hendaknya ia tidak mengakibatkan kematian pada dirinya, tanpa ada manfaat bagi agama dan orang-orang muslim. Adapun jika kematiannya memberi manfaat bagi agama, maka ini merupakan kedudukan yang mulia dan dipuji

oleh Allah. Sebagaimana para sahabat juga mendapat pujian dalam hal tersebut. Disebutkan dalam firman-Nya,

'Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh.' **(at-Taubah: 111)**

'Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi tuhannya dengan mendapat rezeki.' **(Ali Imran : 169)**

'Di antara manusia ada orang -orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah.' **(al-Baqarah: 207)**

Juga terdapat ayat-ayat lain yang serupa dengan ayat-ayat tersebut, yang memuji orang-orang yang mengorbankan diri mereka demi agama Allah."

Al-Jashshas berkata, "Dengan demikian, dikatakan sebagai amar ma'ruf dan nahi munkar ketika dalam melakukan hal itu ia mengharapkan adanya manfaat bagi agama. Dalam kondisi seperti ini, ia boleh mengorbankan dirinya sampai terbunuh. Ini adalah tingkatan para syuhada yang paling tinggi.

'Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.'" **(Luqmaan: 17)**

Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda,

"Syahid yang terbaik adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa jahat sampai ia dibunuh." **(HR al-Hakim)**

Abu Said al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,

"Jihad yang paling baik adalah mengucapkan yang benar di hadapan penguasa yang jahat." **(HR Avu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i)**

Di sini al-Jashshas menyebutkan sebuah dari hadits Abu Hurairah,

"Sifat yang paling buruk yang ada pada seseorang adalah pelit yang pengecut." **(HR Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Hibban)**

Pada halaman 262-263 kitab yang sama, al-Jashshas juga berkata, "Dengan mencela sifat pengecut, maka secara otomatis memuji keberanian yang bermanfaat bagi agamanya, walaupun ia yakin akan mati. *Wallaahu a'lam bish shawaab.*"

Pendapat Imam Qurthubi dari Mazhab Maliki

Imam Qurthubi dari mazhab Maliki berkata dalam tafsirnya, "Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menyerbu ke dalam sebuah peperangan dan menghadapi musuh sendiri. Al-Qasim bin Mughirah, al-Qasim bin Muhammad, dan Abdul Malik dari beberapa ulama mazhab kami, berpendapat bahwa seseorang boleh menyerbu sejumlah besar pasukan musuh jika ia mempunyai kekuatan dan berniat ikhlas hanya untuk Allah. Jika ia tidak memiliki kekuatan, maka ini merupakan kebinasaan.

Dikatakan pula bahwa jika menginginkan mati syahid dan niatnya ikhlas, maka ia boleh menyerbu barisan musuh. Karena dalam hal ini, dia bermaksud membunuh salah seorang dari mereka. Hal tersebut jelas terdapat dalam firman Allah,

'Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah.' (al-Baqarah: 207)

Ibnu Khuwaiz Mindad berkata, 'Jika seseorang menyerang seratus atau sejumlah tentara musuh, segerombolan pencuri atau orang-orang Khawarij yang menyerangnya, maka dalam hal ini ada dua kondisi. Jika ia tahu dan yakin bahwa ia akan membunuh musuh yang ia serang sedangkan ia sendiri selamat, maka dalam kondisi ini dibolehkan melakukannya. Begitu pula jika ia tahu dan dalam keyakinannya ia akan terbunuh. Namun, hal itu mengakibatkan kekalahan musuh atau kemenangan pasukannya, serta memberi pengaruh yang bermanfaat bagi orang-orang muslim.'

Dikabarkan kepadaku (al-Qurthubi) bahwa ketika pasukan umat Islam bertemu dengan pasukan Persia, kuda-kuda tentara umat Islam lari ketakutan karena melihat gajah. Kemudian seseorang dari pasukan umat Islam membuat patung gajah dari tanah untuk membiasakan kudanya dengan gajah tersebut. Ketika kudanya sudah terbiasa dengan gajah dan tidak takut terhadapnya, maka ia menyerang gajah musuh yang dulu menghadangnya. Melihat hal itu, orang-orang berkata kepadanya, 'Gajah itu akan membunuhmu.' Ia menjawab, 'Tidak ada masalah jika saya terbunuh.' Kemudian berkat orang tersebut terbukalah jalan bagi orang-orang muslim.

Begitu pula yang terjadi pada Perang Yamamah. Ketika bani Hanifah berlindung di sebuah kebun, seorang muslim berkata, 'Ikatkanlah aku pada sebuah perisai,[3] lalu lemparkanlah kepada mereka.' Kemudian orang-orang muslim melaksanakan apa yang ia minta dan ia pun menyerang sendiri para musuh. Kemudian ia membukakan pintu kebun tersebut bagi pasukan muslim."

Imam Qurthubi berkata, "Dalam hal ini juga telah diriwayatkan sebuah hadits (riwayat Muslim) bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, 'Apa pendapat Anda jika saya terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar dan ikhlas?' Rasulullah menjawab, 'Kamu akan masuk surga.' Maka, orang tersebut masuk ke tengah-tengah pasukan musuh, sampai terbunuh.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah terkurung dan terdesak oleh musuh, sedangkan beliau hanya bersama tujuh orang dari golongan Anshar dan dua orang muhajirin, beliau bersabda, *'Barangsiapa menghalau mereka dari kami, maka ia akan masuk surga.'* Kemudian seorang laki-laki dari golongan Anshar maju menyerang musuh, sampai terbunuh. Orang-orang yang bersama Rasulullah terus melakukannya, sampai mereka terbunuh semuanya. Kemudian Rasulullah bersabda, *'Kami tidak menyuruh mereka untuk berperang sampai terbunuh.'*"

Kemudian Imam Qurthubi dalam tafsirnya halaman 363 menyebutkan kata-kata Muhammad bin Hasan, "Seseorang dibolehkan untuk menyerbu sendiri seribu pasukan orang-orang musyrik, jika ia berharap akan selamat dan mampu mengalahkan musuh. Jika tidak, maka hukumnya makruh. Karena, dengan melakukannya, ia membawa dirinya kepada kematian yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi orang-orang muslim."

Pendapat Imam ar-Razi dari Mazhab Syafi'i

Imam ar-Razi dari mazhab Syafi'i berkata dalam tafsirnya, "Maksud dari firman Allah (*walaa tulqu bi aidikum ilaa al-tahlukah*) adalah *"janganlah kalian masuk ke dalam sebuah peperangan, sedangkan kalian tidak mengharapkan manfaat apa-apa dan kalian hanya mengharapkan kematian"*. Sesungguhnya, hal tersebut tidak diperbolehkan. Akan tetapi,

---

[3] Perisai yang terbuat dari kulit. Orang yang berkata hal ini adalah Barra' bin Malik sebagaimana dalam *Tarikh Thabari*.

seseorang hanya diwajibkan memasuki sebuah peperangan jika ia mengharapkan kemenangan, walaupun ia khawatir akan terbunuh. Adapun jika ia tidak berharap akan menang dan kemungkinan besar akan terbunuh, maka ia tidak boleh maju berperang. Pendapat ini dinukil dari pendapat Barra` bin Azib."

Dikatakan bahwa Abu Hurairah berbicara tentang ayat ini, "(Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah) seseorang yang menyendiri di antara dua barisan." Ar-Razi berkata, "Banyak orang yang menyalahkan (membantah) penakwilan ini." Ia berkata bahwa kematian karena praktik *istisyhaad* tersebut tidak diharamkan, berdasarkan beberapa hal berikut ini.

Pertama, telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari golongan Muhajirin menyerbu ke dalam barisan tentara musuh. Melihat hal itu, maka orang-orang berteriak, "Ia menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan!" Maka, Abu Ayub al-Anshari berkata, "Kami lebih tahu tentang ayat ini. Sesungguhnya ia telah turun pada kami...(lalu ia menyebutkan ringkasan dari *asbabunnuzul* yang disebutkan oleh al-Jashshas).

Kedua, Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah bercerita tentang surga, seorang laki-laki dari golongan Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika saya terbunuh dalam keadaan sabar demi Allah?" Maka, Rasulullah menjawab, "Engkau akan memperoleh surga." Kemudian laki-laki tersebut menyerbu barisan tentara musuh, dan mereka pun membunuhnya. Hal tersebut terjadi di hadapan Rasulullah.

Ketiga, telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar tidak ikut serta dalam peperangan dengan bani Mu'aayah. Kemudian ia melihat seekor burung yang bersedih, ketika menyaksikan para sahabatnya yang terbunuh. Maka, ia pun berkata kepada sebagian orang yang ada bersamanya, "Aku akan maju menyerang musuh agar mereka membunuhku. Aku akan selalu ikut serta dalam peperangan, yang di dalamnya kawan-kawanku terbunuh." Maka, orang-orang menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau pun mengucapkan kata-kata baik tentangnya.

Keempat, telah diriwayatkan bahwa satu kaum mengepung sebuah benteng. Maka, seseorang dari yang terkepung tersebut maju menyerang pasukan yang mengepungnya hingga ia terbunuh. Maka, dikatakan oleh sebagian orang bahwa ia telah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Kemudian berita tersebut sampai kepada Umar ibnul-Khaththab. Lalu, ia berkata, "Mereka telah bebohong, bukankah Allah telah berfirman,

'Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah.'" **(al-Baqarah: 207)**

Orang yang mendukung takwil Abu Hurairah di atas harus menjawab berbagai hal yang telah disebutkan tadi. Lalu ar-Razi dalam tafsir *Fakhrur Razi* (2/148) berkata, "Sesungguhnya keharaman menceburkan diri ke dalam barisan musuh, jika tidak berharap mampu menyebabkan kekalahan pada mereka. Adapun jika berharap mampu mengalahkan musuh, maka kami membolehkannya."

Pendapat Ibnu Katsir dan Thabari

Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/229) meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Barraa' bin 'Azib al-Anshari, "Jika saya menyerang musuh dan mereka membunuh saya, apakah saya telah memasukkan diri saya ke dalam kebinasaan?" Maka Barraa'menjawab, "Tidak, Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya,

'Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri.' **(an-Nisaa`: 84)**

Sesungguhnya, ayat ini berbicara tentang meninggalkan pembiayaan untuk berjihad."

Dalam tafsirnya, Imam Thabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ishaq as-Sabi'i bahwa ia berkata, "Aku bertanya kepada al-Barra' bin Azib ash-Shahabi, 'Wahai Abu Imarah, seseorang beremu dengan seribu orang tentara musuh. Kemudian ia menyerang mereka padahal ia hanya sendirian (secara logika, ia pasti terbunuh). Apakah ia termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,

'Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.' **(al-Baqarah: 195)?"**

Maka, Barra' bin Azib menjawab "Tidak, hendaknya ia sampai terbunuh. Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya,

'Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri.'" **(an-Nisaa`: 84)**

Pendapat Ibnu Taimiyyah

Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang masalah ini serupa dengan pendapat para ulama sebelumnya. Yaitu, dalam fatwanya yang terkenal tentang perang melawan pasukan Tartar. Dalilnya adalah hadits riwayat

Muslim dalam kitab sahihnya dari Nabi tentang kisah *Ashaabul Ukhduud.* Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa seorang anak kecil menyuruh orang-orang kafir untuk membunuhnya, demi tegaknya agama Allah (ketika ia meminta mereka untuk melemparkan anak panah ke arahnya sambil berkata, "Dengan nama Tuhan anak itu").

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu' Fataawaa* (28/540) berkata, "Oleh karena itu, keempat imam membolehkan seorang muslim menyerang barisan tentara orang-orang kafir, walaupun dalam perkiraannya ia akan terbunuh. Kebolehan ini jika di dalamnya terdapat maslahat bagi orang-orang muslim. Saya telah menerangkan masalah ini dengan panjang lebar di tempat lain."

Pendapat Imam asy-Syaukani

Imam Syaukani dalam tafsir *Fathul-Qadir* (1/262) berkata, "Dalam hukum *syara'* yang dianggap adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Maka, semua perbuatan yang bisa dikategorikan dalam menceburkan diri ke dalam kebinasaan baik untuk agama maupun dunia, adalah termasuk menceburkan diri ke dalam kebinasaan tersebut. Di antara hal yang tercakup dalam ayat tersebut adalah seseorang yang masuk ke dalam sebuah peperangan dan menyerbu tentara (musuh), tanpa adanya kemampuan untuk mengalahkan mereka dan tidak ada pengaruh yang bermanfaat bagi para mujahidin."

Ini berarti bahwa jika dalam masuknya seseorang ke suatu peperangan dan serangannya terhadap tentara musuh terdapat pengaruh yang bermanfaat bagi para mujahid, seperti menakut-nakuti dan mengejutkan musuh, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kebinasaan.

Pendapat Penulis Tafsir al-Manaar

Di antara ulama abad sekarang yang membahas masalah ini adalah Syekh Rasyid Ridha. Dalam tafsir *al-Manar* (2/213), ia berkata, "Termasuk dalam hal yang dilarang adalah masuk ke dalam peperangan, tanpa tahu cara-cara berperang sebagaimana yang diketahui musuh. Dan termasuk hal yang dilarang juga, semua jenis bahaya yang dilarang oleh oleh *syara'* untuk menempuhnya karena hanya mengikuti hawa nafsu, bukan demi membela dan mendukung kebenaran."

Maksud dari pendapatnya adalah bahwa mengarungi bahaya yang diperbolehkan *syara'* adalah yang diharapkan dapat menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kita. Juga dimaksudkan untuk membela kebenaran, bukan hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Semua ini bukan

termasuk menceburkan diri dalam kebinasaan.

Saya yakin bahwa dalam masalah ini, kebenaran sudah sangat jelas, bagaikan terangnya matahari di pagi hari. Semua keterangan para ulama di atas telah membantah pendapat orang-orang yang tidak mengerti yang menuduh segolongan orang muslim yang menjual diri mereka kepada Allah dan terbunuh di jalan-Nya, bahwa mereka telah melakukan bunuh diri dan menceburkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Maka, insya Allah, mereka berada di garda depan para syuhada. Mereka merupakan unsur yang masih terus hidup yang menunjukkan bahwa umat Islam masih hidup, yang terus-menerus melakukan perlawanan dan akan tetap hidup, tidak akan pernah mati.

Dan yang saya harapkan di sini, hendaknya praktik *istisyhaad* dilakukan setelah mempelajari dan mengkomparasikan sisi positif dan negatifnya. Hendaknya ini dilakukan setelah melalui pemikiran kolektif orang-orang muslim yang dapat dipercaya. Jika mereka menemukan kebaikan dalam praktik ini, maka hendaknya dilakukan dengan bertawakal kepada Allah.

> *"Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* **(al-Anfaal: 49)** ◆

BAGIAN X

MASALAH KEMANUSIAAN

1
HUKUM SEWA RAHIM

Pertanyaan:

Apa pendapat *syara'* tentang seorang istri yang menyewa rahim wanita lain untuk mengandung anaknya, dengan cara mengambil sperma sang suami dan sel telur sang istri, kemudian ditanam dalam rahim wanita lain tersebut?

Jawaban:

Masalah sewa rahim ini telah dibahas dalam sebuah seminar yamg diadakan oleh organisasi Islam untuk ilmu-ilmu kedokteran di Kuwait, yang diikuti oleh para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran. Setelah membahas dan mempelajari masalah tersebut, mereka sepakat untuk mengeluarkan fatwa. Yakni, suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung.

Jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, ini pun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, "Siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?" Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.

Bahkan, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim?

Para ahli fiqih sendiri berbeda pendapat jika hal ini benar-benar terjadi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ibu sang bayi tersebut adalah si pemilik sel telur, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa ibunya adalah wanita yang

mengandung dan melahirkannya. Makna lahiriah dari ayat Al-Qur`an, sejalan dengan pendapat ini, yaitu dalam firman Allah swt,

> *"Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka."* **(al-Mujaadilah: 2)**

Jadi, semua ahli fiqih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Jika ada sebagian wanita yang mendapat cobaan dari Allah dengan tidak bisa menghasilkan sel telur, maka mereka seperti halnya para wanita yang tidak memiliki rahim. Demikian pula dengan laki-laki yang dicoba oleh Allah dengan tidak bisa menghasilkan sperma, menghasilkannya tapi mati atau menyerupai mati. Mereka adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan kemandulan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an,

> *"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak wanita kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan wanita (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa."* **(asy-Syuuraa: 49-50)**

Jadi, ada sebagian orang yang atas kehendak-Nya terlahir dalam keadaan mandul. Kehendak-Nya ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa diobati, yang bisa dilakukan oleh mereka hanya bersabar dan ridha terhadap ketetapan-Nya. Dalam kondisi seperti ini, mereka bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang ibu dan ayah di panti-panti asuhan atau tempat pemeliharaan anak hilang. Apalagi, melakukan hal-hal tersebut akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw. dalam sebuah hadits sahih,

﴿أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا, وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى﴾

> *"Saya dan pemelihara anak yatim di dalam surga seperti kedua (jari) ini (Dan beliau memberi isyarat dengan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah)."*

Shalawat dan salam untuk Rasulullah saw., keluarga dan para sahabatnya.

2
OBAT DEPRESI DAN GUNDAH GULANA

Pertanyaan:

Saya adalah seorang mahasiswi muslimah berumur 30 tahun. Saya ingin mengadukan penyakit psikologis yang saya derita, yang disebut sebagian orang sebagai penyakit depresi. Penyakit ini menyesakkan napas saya dan membuat sempit kehidupan saya, sehingga bumi yang luas ini seakan-akan menjadi sangat sempit.

Saya juga merasa bahwa orang-orang di sekitar saya, bahkan diri saya sendiri, telah menyusahkan saya. Kegelisahan yang saya alami ibarat gunung yang membebani kepala saya, kesedihan juga seakan-akan telah mengelilingi saya. Saya juga merasa bahwa keputusasaan telah menutup jalan dan memenuhi masa depan saya dengan kegelapan. Tidak terlihat sama sekali secercah cahaya dan seberkas sinar harapan bagi saya. Hidup saya ibarat malam-malam panjang yang tidak berujung pagi dan ibarat jalan panjang penuh duri yang tidak berakhir.

Saya sudah berkonsultasi kepada psikiater, sebagaimana dianjurkan oleh orang-orang. Psikiater tersebut memberikan sejumlah pil penenang dan nasihat-nasihat untuk memotivasi saya. Akan tetapi, saya tidak bisa merasa tenang dengan pil penenang tersebut, dan saya tidak termotivasi oleh nasihat-nasihat tersebut. Akibatnya, sampai saat ini saya selalu gelisah dan sedih seperti semula. Padahal, saya adalah orang yang beriman, saya menunaikan puasa dan membaca Al-Qur`an. Akan tetapi, ibadah yang saya laksanakan tidak bisa membebaskan saya dari apa yang saya alami.

Apakah Ustadz dapat memberikan obat dari agama Islam untuk menyembuhkan kegundahan yang saya alami? Apakah ada zikir-zikir atau doa-doa tertentu yang bisa saya baca dan bisa menghilangkan kegundahan, kesedihan, serta kepedihan yang saya alami, atau paling tidak meredam dan meringankan pengaruhnya? Ataukah, penyakit saya tersebut tidak dapat diobati dan tidak bisa disembuhkan?

Bapak, ibu, saudara laki-laki dan saudara wanita saya, semuanya ada di sekitar saya. Tetapi, mereka selalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Seakan-akan saya hidup sendiri, walaupun hiruk-pikuk dan banyak orang yang lalu lalang di sekitar saya.

Saya berharap Ustadz sudi menunjukkan zikir-zikir atau doa-doa tersebut. Semoga ia bisa menjadi obat penyembuh bagi penyakit yang

sedang saya derita.

Akhirnya, semoga Allah swt memanjangkan umur Ustadz dan mendatangkan kesembuhan serta kebaikan di tangan Ustadz.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam terhatur kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya.

Allah tidak menciptakan penyakit, kecuali juga menciptakan obatnya. Di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa diobati. Rasulullah saw. telah memberitahu kita bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, yang terkadang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.

Jika obat yang diberikan kepada penderita suatu penyakit sesuai dengan penyakit yang ia derita, maka dengan izin Allah penyakit tersebut akan sembuh. Ini berlaku bagi penyakit yang menyerang semua anggota tubuh dan penyakit psikologi, bahkan penyakit perorangan dan masyarakat.

Penyakit yang Anda alami, tidak keluar dari prinsip-prinsip umum yang saya sebutkan tadi, dan obatnya terdapat dalam agama Islam. Hanya saja, penyakit apa pun tidak akan bisa disembuhkan kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Ditemukan obat yang sesuai dengan penyakit tersebut.
2. Obat tersebut digunakan sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter, baik jumlah, kualitas, maupun waktu penggunaan, tanpa ada kelalaian.
3. Penyakit yang diderita bisa menerima obat tersebut dan tidak menolaknya.
4. Bersabar menjalani pengobatan, dengan selalu meminum obatnya dan tidak terburu-buru untuk memperoleh kesembuhan.
5. Yakin dengan pengalaman dokter dan kemanjuran obatnya, sebagai harapan untuk kesembuhan penyakitnya.

Saya ingin menjelaskan kepada Anda (penanya) bahwa apa yang Anda rasakan bukanlah penyakit yang jarang terjadi. Penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit zaman ini. Zaman di mana manusia senang berfoya-foya dan manusia mampu naik ke bulan, namun ia tidak mampu merasakan kebahagiaan di muka bumi.

Zaman sekarang ini disebut sebagai zaman kegelisahan, zaman depresi, zaman putus asa, atau zaman apa saja yang semuanya masuk dalam kategori penyakit-penyakit psikologi. Kebanyakan orang yang terjangkit penyakit-penyakit tersebut tinggal di negara maju dalam bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan, kita orang-orang muslim paling jarang terjangkit penyakit-penyakit jenis ini, walaupun ada di antara kita yang mengalaminya seperti Anda.

Obat Depresi dari Nabi Muhammad saw.

Adapun obat untuk penyakit yang Anda derita, dengan taufik Allah swt, terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.. Resep obat tersebut terangkum dalam langkah-langkah berikut ini.

Pertama, kembali kepada Allah, membentengi diri, dan selalu berharap pertolongan, anugerah, dan rahmat-Nya.

Inilah pokok dari obat tersebut, yaitu dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Percaya bahwa kasih sayang-Nya terhadap diri kita melebihi kasih sayang kita sendiri dan orangtua kita. Kemudian tidak putus asa untuk mendapatkan pertolongan dan rahmat-Nya. Karena hanya orang-orang kafir dan orang-orang sesatlah yang putus asa dari pertolongan dan rahmat-Nya.

Sesungguhnya, tidak sulit bagi Allah untuk menyembuhkan suatu penyakit dan mengatasi berbagai problem, baik materi maupun immateri. Berapa banyak penyakit yang telah Dia sembuhkan, orang-orang miskin yang Dia buat kaya, orang yang hampir binasa Dia selamatkan, orang tersesat yang Dia beri petunjuk, gelandangan yang Dia lindungi, orang lemah yang Dia beri kekuatan, orang yang Dia coba kemudian Dia maafkan dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang membuat-Nya tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu.

Tidakkah Anda melihat bagaimana Allah menghapus kesedihan Ya'qub a.s. dan mempertemukannya kembali dengan anak-anaknya, sebagaimana dalam firman-Nya,

> *"Ya'qub menjawab, 'Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.'"* **(Yusuf: 86)**

> *"Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* **(Yusuf: 83)**

Tidakkah Anda melihat bagaimana Allah menghapus kesusahan Nabi Ayub a.s. ketika ia menderita penyakit yang sangat lama,

> *"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, '(Ya Tuhanku),*

sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.'" **(al-Anbiyaa`: 83)**

Tidakkah Anda melihat bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Yunus (Dzun-Nuun) ketika ia ditelan ikan hiu dan berada di dalam kegelapan malam, kegelapan di dalam laut dan kegelapan di dalam perut ikan hiu.

"Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, 'Tidak ada Tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.' Maka, Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." **(al-Anbiyaa`: 87-88)**

Apakah Anda tidak melihat bagaimana Allah mengabulkan doa Zakaria, sebagaimana dalam firman-Nya,

"Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.' Maka, Kami memperkenankan doanya. Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami." **(al-Anbiyaa`: 89-90)**

Tidakkah Anda melihat bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim a.s. dan ia berkata ketika dimasukkan ke dalam api,

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." **(Ali Imran: 173)**

Inilah zikir Nabi Ibrahim ketika itu, maka Allah berfirman kepada api tersebut,

"Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." **(al-Anbiyaa`: 69)**

Tidakkah Anda melihat, bagaimana Allah menolong Nabi Muhammad saw. ketika diusir oleh orang-orang kafir dari negeri yang paling beliau cintai,

"Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam

gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berdukacita sesungguhnya Allah beserta kita.' Maka, Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Al-Qur'an menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(at-Taubah: 40)**

Keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah adalah permulaan sebuah solusi dan merupakan obor penerang bagi setiap orang. Jika seseorang selalu melakukan kebaikan demi Allah swt. dan tidak pernah menyimpang dari maksud tersebut, maka Allah tidak akan menolaknya jika ia mengetuk pintu-Nya. Karena Allah tidak akan menolak orang yang mengetuk pintu-Nya, khususnya jika ia berdoa dengan penuh pengharapan dan hanya memohon kepada-Nya. Hendaknya ia berdoa pada saat-saat malam yang paling gelap gulita, yaitu detik-detik mendekati terbitnya fajar. Adapun menciptakan kemudahan setelah kesusahan dan memberikan jalan keluar setelah adanya kesulitan, merupakan sunnatullah bagi semua hamba-Nya.

Seorang penyair berkata,
"Amat banyak bencana yang menimpa seseorang
Di sisi Allahlah jalan keluarnya
Di saat berbagai kesulitan semakin berat
Akhirnya teratasi juga, padahal kukira tak akan teratasi."

Kedua, shalat, sebagai bekal muslim dalam menjalani kerasnya hidup.

Di antara hal terpenting yang bisa dilakukan seorang muslim sebagai sarana berlindung kepada Allah ketika tertimpa kesulitan dan kegundahan adalah menunaikan shalat. Di dalam shalat, hendaknya ia menghadap Tuhannya dengan khusyu dan penuh pengharapan. Pasalnya, dengan shalat, seseorang mampu mendapatkan kekuatan, baik kekuatan batin maupun kekuatan jiwa. Shalat adalah bekal rohani yang menolong seorang mukmin dalam menghadapi berbagai kesusahan. Tentang hal ini, Allah mengajarkan kepada orang-orang mukmin,

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." **(al-Baqarah: 153)**

Nabi saw. jika ditimpa kesusahan, maka beliau segera menunaikan shalat. Akan lebih baik bagi seorang muslim jika ia berusaha menyempurnakan wudhu, ruku, sujud, dan kekhusyuannya, serta merasakan

kehadiran Allah di sisinya, khususnya ketika membaca firman-Nya,

"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus." **(al-Faatihah: 5-6)**

Dengan membaca ayat ini, seorang mukmin memohon pertolongan dari Tuhannya, Sang Pengabul doa orang-orang yang membutuhkan dan Penghapus duka orang-orang yang sedih. Hendaknya ia juga memanfaatkan waktu sujud untuk memohon apa yang ia inginkannya kepada Allah. Dalam sebuah hadits disebutkan,

"Saat yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa."

Ketiga, berusaha menolong orang-orang lemah.

Di antara hal yang bisa membantu seseorang keluar dari kegundahan dan kesedihan yang ia rasakan adalah berusaha membantu orang lain, khususnya orang-orang lemah, orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda, orang-orang jompo, dan semua orang yang membutuhkan bantuan. Juga berusaha menolong orang-orang yang teraniaya dan melapangkan kesulitan mereka, serta menghapus air mata orang-orang yang berduka, menghadirkan senyuman dan kebahagiaan di wajah serta hati mereka. Di antara manfaat dari kebaikan-kebaikan di atas bagi orang yang mengalami kesusahan dan kesedihan adalah sebagai berikut.

1. Kebaikan tersebut adalah suatu amal ibadah yang disukai Allah dan mampu mendekatkan dirinya kepada-Nya. Karena hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

   "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Perbuatan yang paling disukai Allah adalah membuat orang muslim bahagia, menghapus kesusahannya, melunasi utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Berjalan bersama seorang muslim yang membutuhkan bantuan lebih saya sukai daripada beritikaf di masjid selama satu bulan."

2. Kebaikan tersebut mengeluarkan dirinya dari kesendirian dan kesepian yang ia derita. Sehingga, dengan sendirinya kebaikan-kebaikan tersebut akan menyembuhkan dan menghapuskan depresi yang ia alami. Kemudian dirinya akan menjadi sibuk dengan kesusahan orang lain, padahal sebelumnya ia hanya merasakan kesusahannya sendiri.

3. Pertolongan dan bantuannya terhadap orang-orang lemah yang membutuhkannya, membuat mereka menyukainya. Kemudian mereka mendoakannya dari relung hati yang paling dalam, bukan sekadar di bibir saja. Doa orang-orang lemah tersebut mempunyai kriteria tersendiri di sisi Allah yang akan Dia kabulkan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda,

﴿وَهَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إلا بِضُعَفَائِكُمْ﴾

"Bukankah kalian mendapat pertolongan dan rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian."

Keempat, zikir dan doa dari Nabi saw. untuk mengatasi kesusahan dan kegundahan.

Terdapat kumpulan zikir dan doa dari Nabi Muhammad untuk mengatasi kesusahan, depresi, dan gundah gulana. Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan zikir-zikir dan doa-doa tersebut dalam kitab *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibaad,* ketika dengan panjang lebar ia menerangkan petunjuk Nabi saw. tentang pengobatan berbagai penyakit psikologi. Ia juga membahas pengobatan orang yang ditimpa kesusahan, kegundahan, dan kesedihan dalam pasal khusus.

Pengobatan yang ia tulis dalam kitabnya tersebut berdasarkan zikir-zikir dan doa-doa untuk mendekatkan hamba kepada Tuhannya *'Azza wa Jalla.* Di antara doa-doa tersebut adalah sebagai berikut.

﴿لاإله إلاالله العَلِيْمُ الْحَلِيْمُ : لاإِلَهَ إِلَّا الله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَاإِلَهَ
إلا الله رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ﴾

"Tiada Tuhan selain Allah, Yang Mahatahu dan Mahasabar, tiada Tuhan selain Dia. Tuhan 'Arsy (singgasana) yang agung, tiada Tuhan selain Dia. Tuhan Pemilik tujuh langit dan bumi, Tuhan pemilik 'Arsy yang agung."

Dalam *Jami' Tirmidzi* dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah jika ditimpa suatu musibah, maka beliau berdoa,

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ﴾

"Wahai Tuhan Yang Mahahidup dan Mahaabadi, dengan rahmat-Mu, aku mohon pertolongan."

Dalam *Sunan Abi Dawud* dari Abu Bakrah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

﴿دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ﴾

"Doa orang yang tertimpa kesusahan adalah, 'Ya Allah, aku mohon kasih sayang-Mu. Janganlah Engkau tinggalkan aku (walaupun) dalam sekejap mata dan perbaikilah keadaanku secara keseluruhan. Tiada Tuhan selain Engkau."

Ada juga sebuah riwayat dari Asma' bin 'Umais, ia berkata, "Rasulullah bersabda kepadaku,

﴿ألا أُعَلِّمَكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْفِي الْكَرْبِ: اللهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾

'Marilah kuajari engkau kata-kata yang bisa kaubaca ketika engkau mengalami kesusahan, 'Allahlah Tuhanku. Aku tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun.'"

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kalimat tersebut dibaca tujuh kali.

Dalam *Musnad Imam Ahmad* dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda,

﴿مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا﴾

"Jika seorang hamba ditimpa kegelisahan dan kesedihan, maka

hendaknya ia berdoa, 'Ya Allah aku hamba-Mu, anak hamba-Mu, anak budak-Mu, kendaliku ada di tangan-Mu, apa yang berlalu dariku adalah ketetapan-Mu, keadilan yang aku peroleh adalah ketetapan-Mu. Aku memohon kepada-Mu dengan menyebut semua nama yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau Engkau sendiri yang mengetahuinya dalam alam gaib. Jadikanlah Al-Qur`anul 'Adzim penghias dan sinar hati kami, pengusir kesedihan dan kegundahan kami.' (Dengan doa ini) niscaya Allah akan menghapuskan kesedihan dan kegundahan-nya, lalu menggantikannya dengan kebahagiaan."

Dalam *Sunan Tirmidzi*, Sa'ad bin Abi Waqqash mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,

﴿دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ : لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ﴾

"Doa Dzun Nuun ketika ia berada dalam perut ikan hiu adalah, 'Tiada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.' Setiap muslim yang memohon kepada Tuhannya dengan doa tersebut, niscaya dikabulkan."

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

﴿إِنِّيْ لأَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لايَقُوْلُهَا مَكْرُوْبٌ إِلا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ : كَلِمَةُ أَخِيْ يُوْنُسَ﴾

"Sungguh aku akan memberitahu doa yang jika diucapkan seseorang yang sedang ditimpa kesusahan, niscaya ia akan dilapangkan oleh Allah, yaitu doa saudaraku Yunus."

Dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan bahwa Sa'id al-Khudri berkata,

"Pada suatu hari Rasulullah saw. masuk ke masjid dan melihat seorang laki-laki yang bernama Abu Umamah. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Umamah, mengapa engkau berada di masjid bukan pada waktu shalat?' Abu Umamah menjawab, 'Wahai Rasulullah, (aku berada di masjid bukan pada waktu shalat) karena

kegundahan dan utang-utangku?' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Maukah engkau aku ajari doa yang jika dibaca, niscaya Allah *'Azza wa Jalla* akan menghapuskan kegundahan dan melunasi utang-utangmu?' Abu Umamah menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Bacalah di waku pagi dan sore, *'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegundahan dan kesedihan; aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan; aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut dan kebakhilan; aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan paksaan orang-orang.'* Abu Umamah berkata, 'Maka, aku melaksanakan perintah Nabi tersebut, kemudian Allah *'Azza wa Jalla* menghapuskan kegundahanku dan melunasi utang-utangku.'"

Syarat-Syarat Dikabulkannya Doa

Agar doa-doa yang juga sebagai obat dari Nabi di atas bermanfaat dan terasa khasiatnya, maka harus disertai beberapa hal berikut.

1. Hanya berdoa kepada Allah swt. dan tidak menyekutukan-Nya dengan siapa pun, baik nabi maupun wali. Dalam Al-Qur`an disebutkan sebuah kisah tentang orang-orang kafir yang berdoa kepada Allah ketika mereka ditimpa musibah dan kesulitan. Sebelumnya, mereka telah putus asa dari pertolongan semua makhluk. Maka, mereka pun kembali kepada fitrah mereka dan hilanglah kepalsuan yang sebelumnya menutupinya. Akhirnya, mereka berdoa kepada Allah bukan kepada berhala, patung, atau dukun. Allah mengabulkan permohonan mereka karena ketulusan iman mereka saat itu. Bacalah firman Allah *ta'ala,*

   "Apabila Kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah, 'Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu).' Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menuliskan tipu dayamu. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga, apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Dan, (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (Mereka berkata), 'Sesungguhnya jika Engkau menye-

lamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur.'" **(Yunus: 21-22)**

2. Orang yang berdoa hendaknya yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Ia tidak boleh ragu apakah Allah akan mengabulkan doanya atau tidak. Karena keraguan, kata-kata mungkin, dan sekadar mencoba akan menghilangkan khasiat doa. Rasulullah saw. telah bersabda,

    ﴿ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالإِجَابَةِ﴾

    "Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan."

    Seorang muslim dan muslimah harus mengetahui masalah ini, doa dan sebab dikabulkannya doa tersebut, mengingat hal ini berlaku sesuai dengan aturan Ilahi. Dalam firman-Nya, Allah berfirman,

    "Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu.'" **(Ghaafir: 60)**

    "Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku." **(al-Baqarah: 186)**

3. Terus-menerus berdoa dan memohon kepada Allah dengan merasakan kenikmatan berdoa dan beribadah, serta merendahkan diri di hadapan-Nya. Keinginannya bukanlah untuk mendapatkan hasil doa tersebut dalam waktu sekejap. Akan tetapi, ia berdoa dan terus berdoa, kemudian menyerahkan urusan terkabulnya doanya tersebut kepada Sang Pengatur segala urusan. Kita melihat kebanyakan khasiat obat terwujud setelah terselang jarak waktu, baik dekat maupun lama. Seseorang yang menderita penyakit harus bersabar dan selalu meminum obatnya, selama obat tersebut ia peroleh dari dokter yang dapat dipercaya.

    Nabi saw. melarang kita terburu-buru dalam berdoa,

    ﴿يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يستعجل, قالوا: وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ يا رسولَ الله؟ قال: يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي, فَيَسْتَحْسِرُ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ﴾

"Seorang hamba akan dikabulkan (doanya) selama ia tidak terburu-buru." Para sahabat bertanya, "Bagaimana ia terburu-buru wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "(Ketika) ia berkata, 'Aku berdoa tapi tidak dikabulkan.' Akhirnya, ia merasa lelah dan tidak berdoa (lagi)."

3
HUKUM KLONING PADA MANUSIA

Pertanyaan:

Yang terhormat Ustadz Yusuf Qaradhawi.

Saya yakin Ustadz pasti mengikuti sebuah peristiwa besar yang menjadi topik utama seluruh media massa dan disiarkan oleh semua kantor berita dunia, serta menjadi bahan pembicaraan semua orang. Peristiwa tersebut adalah keberhasilan kloning domba Skotlandia, Dolly. Di mana telah terlahir seekor domba duplikat yang sama sekali tidak berbeda dengan domba yang dikloning. Orang-orang merasa khawatir jika kloning tersebut terjadi pada manusia, sebagaimana terjadi pada binatang. Ini yang membuat kami dan banyak orang bertanya-tanya tentang sikap agama Islam terhadap masalah ini.

Dengan ungkapan yang lebih jelas, kami katakan apakah kloning boleh dilakukan pada manusia sebagaimana pada binatang?

Akhirnya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustadz, kami, dan seluruh umat Islam.

Sekelompok pemuda yang sedang belajar biologi di Amerika.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah SWT.

Seorang penyair berkata,

"Malam-malam sepanjang zaman mengandung
Kemudian melahirkan semua keajaiban."

Kemajuan Ilmu Pengetahuan Modern

Jika malam pada masa silam melahirkan keajaiban-keajaiban, maka di zaman ini, malam lebih banyak dan lebih cepat melahirkan keajaiban yang tidak terlintas di hati manusia sebelumnya. Hal ini berkat kemajuan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah swt.,

"Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (al-'Alaq: 5)

Dengan demikian, manusia pun mampu membelah angkasa, mendarat di permukaan bulan, dan akan terus berkeinginan untuk mencapai planet-planet yang lebih jauh lainnya.

Kita telah ditakdirkan untuk melihat berbagai keajaiban dalam hidup ini. Mulai dari radio, televisi, komputer, perang angkasa, sampai internet. Lalu kita juga menyaksikan revolusi ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat. Yaitu, revolusi dalam ilmu genetika yang dilakukan dengan memperkaya variasi flora (tumbuh-tumbuhan). Dilanjutkan dengan melakukannya pada fauna (dunia binatang) dalam kadar yang lebih sempit, lalu dikhawatirkan akan terjadi pada manusia!

Banyak orang merasa khawatir terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan berjalan dengan sendirinya tanpa iman dan akhlak, maka pada saat itu ilmu pengetahuan merupakan bahaya bagi manusia, bukan nikmat.

Beberapa tahun yang lalu, telah diadakan sebuah seminar ilmiah di universitas Qatar yang diikuti oleh Organisasi Islam untuk Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, serta oleh Perkumpulan Dakwah Islamiah Libya, dengan tema "Ilmu genetika dan sikap agama, akhlak, dan undang-undang terhadapnya". Seminar tersebut ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang berkisar pada bahaya terlepasnya atau keluarnya ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama, akhlak, dan maslahat manusia. Atau, menjadikannya alat untuk menguasai orang lain, menyia-nyiakan fitrah manusia, dan mencoba mengubah ciptaan Allah. Karena ini semua termasuk perbuatan setan.

Kloning dan Bahayanya

Ketakutan orang-orang terhadap kemajuan ilmu genetika, dimulai dengan berhasilnya--yang saat itu disebut-sebut dengan--kloning. Yaitu, ketika berhasilnya praktik kloning terhadap binatang, tepatnya pada domba Dolly. Kelahiran domba Dolly tersebut bukan melalui bertemunya jenis kelamin jantan dan betina. Atau, tanpa bertemunya sperma dan ovum sebagaimana yang biasanya terjadi pada manusia dan binatang.

Dalam praktik tersebut, para pakar ilmu genetika mengambil sel telur dari domba tertentu dan membersihkan intinya, lalu diisi dengan sel hidup dari tubuh domba. Kemudian setelah diletakkan di dalam rahim domba betina, sel telur tersebut akan terpencar seperti sel telur yang

dibuahi. Setelah itu, terbentuklah janin bayi domba sebagaimana umumnya, sampai ia terlahir sangat mirip dengan domba yang dikloning (domba asal). Kedua kambing tersebut (yang dikloning dan hasil kloning) bagaikan dua kambing kembar, yang berasal dari satu sel telur.

Dengan proses kloning ini, bisa terlahir seekor domba yang sama sekali tidak berbeda dengan domba asli (yang dikloning), yang diambil sel telurnya. Dengan melakukan kloning terhadap binatang, bisa terlahir domba-domba yang benar-benar sama dengan aslinya, baik bentuk tubuh, warna, ukuran, maupun jenis bulu.

Keberhasilan praktik kloning pada binatang menyebabkan kloning pada manusia menjadi hal yang mungkin terjadi. Hal ini menjadi kekhawatiran banyak orang di seluruh dunia. Sebagian mereka menerimanya dan sebagian yang lain menolaknya. Sebagian orang yang menolak praktik kloning pada manusia adalah para ilmuwan sendiri, yang kebanyakan mereka peduli terhadap agama, akhlak, nilai-nilai kemanusiaan, dan nasib manusia.

Sebagian orang berkata bahwa bisa saja mereka melakukan kloning terhadap manusia secara diam-diam. Kemudian jika berhasil, mereka akan mengumumkannya.

Sikap Islam terhadap Kloning

Umat Islam bertanya-tanya tentang sikap kita sebagai muslim melihat fenomena ini. Lebih jelasnya lagi, bagaimana sikap Islam terhadap hal baru ini. Apakah membolehkannya secara mutlak atau melarangnya, ataukah membolehkannya dengan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menjawab lontaran-lontaran pertanyaan di atas. Pada dasarnya, Islam menyambut baik perkembangan ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. Dalam Islam, unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan demi kepentingan agama dan dunia umatnya, merupakan fardhu kifayah bagi mereka. Dengan demikian, umat Islam akan saling melengkapi dan tidak membutuhkan pihak asing dalam setiap cabang ilmu pengetahuan dan spesialisasi, serta aplikasinya. Sehingga, mereka tidak menjadi beban bagi umat lain.

Namun, dalam Islam, ilmu pengetahuan sama seperti halnya amal perbuatan, perekonomian, perpolitikan, dan perang. Semua harus terikat oleh nilai-nilai agama dan etika (akhlak). Islam tidak menerima ide pemisahan antara hal-hal tersebut dari agama dan etika (akhlak), sebagaimana yang dikatakan sebagian orang, "Biarkan ilmu pengetahuan,

perekonomian, politik, dan peperangan berjalan dengan sendirinya. Janganlah kalian memasukkan unsur agama dan akhlak ke dalamnya. Karena dengan itu kalian hanya akan mempersempit dan menghalangi perkembangan, kemajuan, serta gerak lajunya."

Islam menolak pandangan yang merusak ilmu pengetahuan, perekonomian, dan perpolitikan ini. Islam melihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini harus tunduk di bawah petunjuk dan aturan agama. Karena aturan agama adalah kalam Allah, dan kalam-Nyalah yang paling tinggi. Secara logis, tindak tanduk manusia sebagai makhluk harus tunduk di bawah kalam-Nya, Pencipta Yang Mahasuci. Kalam Allah selamanya adalah kebenaran, kebaikan, keadilan, dan keindahan.

Syarat-Syarat Dibolehkannya Kloning dalam Fauna

Syarat-syarat kebolehan kloning dalam fauna adalah sebagai berikut.

1. Adanya maslahat hakiki bagi manusia, bukan sekadar maslahat semu dan hanya untuk sebagian orang.
2. Tidak adanya kerugian atau bahaya yang lebih besar dari maslahat tersebut. Karena telah diketahui oleh sebagian orang, khususnya para ilmuwan, bahwa tumbuh-tumbuhan yang direkayasa dengan proses genetika mempunyai kadar bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya. Berbagai peringatan tentang hal ini telah tersebar di seluruh dunia.
3. Kloning tersebut tidak menyakiti dan membahayakan binatang itu sendiri, walaupun itu akan terjadi setelah jarak waktu yang lama. Karena di dalam Islam, menyakiti binatang diharamkan.

Hukum Kloning pada Manusia

Setelah kita mengetahui hukum dan syarat-syarat dibolehkannya kloning pada binatang, maka timbul sebuah pertanyaan, "Apa hukum praktik kloning pada manusia sebagaimana yang dilakukan pada domba Dolly?" Dengan praktik ini, kita bisa mengkloning seseorang menjadi berpuluh-puluh atau beratus-ratus orang yang menyerupainya, tanpa membutuhkan orangtua, resepsi pernikahan, dan keluarga.

Praktik ini cukup dilakukan dengan menggunakan satu jenis kelamin, laki-laki atau wanita, tanpa membutuhkan penggabungan kedua jenis kelamin tersebut. Dengan cara ini juga, dapat dilakukan kloning terhadap orang cerdas, kuat, dan sehat, sesuai jumlah yang diinginkan. Sehingga, tidak ditemukan orang-orang bodoh, lemah, dan penyakitan.

Di sini, kita menyatakan bahwa logika syariat Islam dengan nash-

nashnya yang mutlak, kaidah-kaidahnya yang menyeluruh, dan berbagai tujuan umumnya, melarang praktik kloning pada manusia. Karena jika praktik kloning ini dilakukan pada manusia, maka akan mengakibatkan berbagai kerusakan sebagai berikut.

Pertama, hilangnya *sunnah tanawwu'* 'hukum variasi' di alam raya.

Allah swt menciptakan alam ini berdasarkan kaidah variasi. Oleh karena itu, kita menemukan keterangan tentang variasi tersebut banyak diulang dalam Al-Qur`an, setelah alam raya dan manusia diciptakan dengan warna kulit yang berbeda–beda. Perbedaan warna kulit pada manusia, menunjukkan fenomena variasi tersebut. Tentang hal ini, cukuplah kita baca firman Allah *ta'ala,*

> *"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama."* **(Faathir: 27-28)**

Praktik kloning pada manusia bertentangan dengan kaidah *sunnah tanawwu'* ini. Karena praktik ini dilakukan dengan cara menciptakan duplikat-duplikat baru yang berasal dari satu orang. Hal ini akan berakibat pada munculnya banyak problem dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Sebagian problem tersebut dapat kita ketahui saat ini dan sebagian lagi mungkin akan kita ketahui setelah beberapa waktu nanti.

Coba Anda bayangkan sebuah kelas yang terdiri atas murid-murid hasil kloning dari satu orang. Bagaimana seorang guru bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya? Bagaimana ia bisa membedakan Zaid dengan Umar dan Abu Bakar? Bagaimana seorang detektif bisa mengetahui pelaku tindak pidana apabila wajah, bentuk tubuh, dan sidik jari mereka sama? Bahkan, bagaimana seorang suami bisa membedakan antara istrinya dengan wanita-wanita lain, sedangkan mereka adalah duplikat yang sama dengan istrinya? Juga, bagaimana seorang istri bisa membedakan suaminya dengan laki-laki lain, sedangkan mereka sama dengan suaminya?

Seluruh sendi kehidupan akan goncang dan rusak jika fenomena variasi dan perbedaan warna kulit yang diciptakan Allah telah lenyap.

Kedua, kerancuan hubungan antara orang yang dikloning dengan hasil kloningnya

Ada sebuah pertanyaan yang membingungkan tentang hubungan antara orang yang dikloning dengan hasil kloningnya, apakah hasil kloning dan aslinya adalah orang yang sama? Pasalnya, hasil kloning tersebut sama sekali tidak berbeda dengan aslinya. Apakah ia bisa dikatakan sebagai ayah atau saudara kembarnya? Ini adalah sebuah masalah yang sangat membingungkan.

Hasil kloning dari seseorang, walaupun membawa semua sifat tubuh, otak, dan psikologi yang sama, tapi ia hidup setelah terlahirnya orang yang dikloning dengan jarak waktu tertentu. Terkadang, walaupun hasil kloning tersebut membawa semua sifat karakteristik dasar yang sama, namun ia terpengaruh oleh lingkungan, pendidikan, dan budaya sekitarnya. Maka, bisa saja tercipta--dengan praktik kloning--orang lain yang ideologi, tindakan, dan wawasannya berbeda. Ini disebabkan hal-hal tersebut bisa dicapai dengan usaha manusia, tidak cukup hanya dengan faktor keturunan. Dengan demikian, hasil kloning tersebut bisa menjadi orang lain, bukan orang yang dikloning.

Akan tetapi, apa hubungannya dengan orang yang dikloning? Apakah ia anaknya, saudaranya, atau orang lain? Ini juga tentu sebuah masalah yang membingungkan. Sebagian orang mengatakan bahwa ia adalah anak dari orang yang dikloning, karena ia adalah bagian darinya. Ini bisa diterima jika sebelumnya ia diletakkan di rahim seorang wanita lalu dikandungnya dan dilahirkan, sebagaimana firman Allah,

"Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka." **(al-Mujaadilah: 2)**

Dengan ini berarti ia memiliki ibu dan bapak.

Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah saudara kembar dari orang yang dikloning, sebagaimana dua orang kembar yang terlahir dari satu sel telur. Akan tetapi, hubungan bersaudara merupakan cabang dari hubungan ibu dan bapak. Lalu, bagaimana bisa terwujud cabang tanpa adanya asal?

Semua alasan di atas mengharuskan kita menolak praktik kloning pada manusia secara integral. Hal ini dikarenakan praktik kloning pada manusia akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sebagiannya tersebut telah tampak, sedangkan yang lainnya belum.

Kemungkinan Kerusakan Lainnya

Praktik kloning mengakibatkan hasil kloningnya cepat terjangkit penyakit menular, mungkin juga akan mengakibatkan kematiannya dengan cepat. Jika salah satu dari mereka (hasil kloning) terjangkit suatu penyakit, maka dengan cepat hasil-hasil kloning yang serupa akan tertular penyakit tersebut. Bisa saja penyakit tersebut membunuh mereka sekaligus. Karena, walaupun jumlah mereka banyak, mereka sebenarnya adalah satu orang.

Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa kloning tidak akan digunakan untuk kejahatan, sebagaimana yang terjadi pada nuklir. Kini nuklir digunakan untuk menghancurkan dan membunuh tumbuh-tumbuhan dan manusia.

Apa yang bisa menjamin tidak akan munculnya kelompok-kelompok atau negara yang memiliki kekuatan besar, yang melakukan kloning terhadap manusia dan menghasilkan kekuatan militer besar, yang terdiri atas orang-orang kuat dan bertubuh besar untuk membinasakan yang lain?

Apa yang bisa kita lakukan jika sebagian kelompok atau negara berkekuatan besar memonopoli praktik kloning, lalu menggunakan kekuatannya untuk melarang pihak lain mempraktikkannya sebagaimana yang terjadi pada senjata nuklir?

Kloning Bertentangan dengan Sunnah Berpasang-pasangan

Kloning dengan bentuk yang kita baca dan diterangkan oleh para pakar, bertentangan dengan sunnah berpasang-pasangan yang ada di alam raya ini.

Manusia diciptakan oleh Allah swt berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita. Begitu pula binatang; burung, hewan melata, dan serangga. Semua tumbuhan juga berpasang-pasangan. Bahkan, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa fenomena berpasang-pasangan juga terjadi pada benda mati, seperti yang kita saksikan pada aliran listrik, di mana terdapat aliran positif dan negatif. Molekul atom yaitu satuan bentuk alam secara keseluruhan, terdiri atas elektron dan proton. Yaitu, terdiri dari aliran listrik positif dan negatif. Begitu juga dengan inti atom.

Al-Qur`an mengisyaratkan fenomena ini dalam sebuah ayat,

"Kami jadikan kamu berpasang-pasangan" **(an-Naba`: 8)**

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani, apabila dipancarkan." **(an-Najm: 45-46)**

"Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." **(Yaasiin: 36)**

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." **(adz-Dzaariyaat: 49)**

Sementara itu, kloning hanya bisa dilakukan dengan satu jenis kelamin saja, tanpa membutuhkan jenis lain. Sampai-sampai seorang wanita dari Amerika berkata, "Planet bumi ini hanya akan menjadi milik para wanita."

Ini tentu bertentangan dengan fitrah yang digariskan oleh Allah untuk manusia. Bagaimanapun juga, praktik ini tidak membawa satu kemaslahatan pun bagi manusia.

Manusia dengan fitrahnya membutuhkan jenis lain dan tidak hanya membutuhkan keturunan. Semua manusia saling menyempurnakan, sebagaimana firman Allah,

"Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." **(Ali Imran: 195)**

Salah satu maksud dari sunnah berpasangan ini adalah supaya manusia saling menikmati, sebagaimana firman Allah ketika menggambarkan hubungan suami istri,

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." **(al-Baqarah: 187)**

Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di surga, ia tidak dibiarkan-Nya sendiri. Walapun Adam tinggal di surga, Allah menciptakan pasangan yang berasal dari diri Adam agar ia merasa tenang bersamanya, sebagaimana pasangannya tersebut merasa tenang bersama Adam.

"Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini." **(al-Baqarah: 35)**

Jika setiap laki-laki dan wanita membutuhkan teman agar bisa hidup dengan tenang dan tercipta rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, maka keturunan mereka akan lebih membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang tersebut. Mereka akan membutuhkan suasana keluarga, serta membutuhkan seorang ibu yang pengasih dan seorang ayah pelindung. Di dalam keluarga mereka belajar nilai-nilai etika dalam berinteraksi

dengan orang lain; saling memahami, saling menasihati, saling memberi, dan saling menolong dalam kebaikan serta ketakwaan.

Semua orang tahu bahwa masa kanak-kanak makhluk hidup yang paling lama adalah masa kanak-kanak manusia, yang berlangsung selama beberapa tahun. Dalam masa tersebut, seorang anak membutuhkan bantuan kedua orangtua dan keluarganya, baik dalam bentuk materi maupun immateri.

Pendidikan anak tidak akan berhasil kecuali dalam naungan kedua orangtua yang mencintai dan mengasihinya, serta memberikan apa yang mereka miliki sampai ia tumbuh dewasa. Kedua orangtua merasa bahagia dengan apa yang mampu mereka berikan kepada anak-anak mereka, tanpa menyebut-nyebut pemberian tersebut dan menyakiti hati anak-anak mereka.

Sementara itu, kloning tidak bisa mewujudkan semua hal di atas bagi setiap pasangan manusia. Kloning juga tidak bisa mewujudkan sebuah keluarga yang dibutuhkan oleh anak manusia untuk tumbuh dewasa di bawah naungan, lindungan, asuhan, dan tanggung jawab keluarga. Karena setiap orangtua adalah pengasuh yang bertanggung jawab atas asuhannya.

Kloning untuk Pengobatan

Di sini akan terjawab masalah yang ditanyakan orang-orang, yaitu batas kebolehan kloning untuk mengobati penyakit. Saya tidak tahu maksud kloning untuk pengobatan ini secara detail. Jika maksudnya adalah praktik kloning untuk menghasilkan bayi atau janin yang kemudian diambil salah satu anggota tubuhnya yang masih berfungsi dengan baik dan diberikan kepada orang yang menderita penyakit, maka praktik ini tidak diperbolehkan. Hal ini karena mereka adalah makhluk yang mempunyai hak hidup sebagai manusia, walaupun melalui praktik kloning. Maka, tidak diperbolehkan menyia-nyiakan bagian anggota tubuh hasil kloning, walaupun ia masih berbentuk janin. Karena walaupun ia masih dalam fase janin, ia sudah mempunyai hak hidup.

Namun, jika dimungkinkan melakukan kloning terhadap anggota tubuh tertentu--seperti jantung, hati, ginjal, atau yang lainnya--untuk dimanfaatkan dalam mengobati orang lain yang membutuhkannya, maka ini dibolehkan oleh agama dan pelakunya mendapatkan pahala dari Allah. Kebolehan ini dikarenakan dalam praktik tersebut terdapat manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, tanpa merugikan orang lain. Praktik kloning dalam hal-hal seperti ini dibolehkan dan disunnah-

kan. Bahkan, dalam kondisi tertentu diwajibkan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan manusia terhadapnya.

Dua Ulasan Penting

Saya ingin menyebutkan dua ulasan penting sekitar masalah kloning.

1. Kloning tidaklah seperti yang digambarkan atau dibayangkan oleh sebagian orang, bahwa dengan praktik kloning ini berarti menciptakan kehidupan baru. Akan tetapi, praktik kloning hanyalah menggunakan kehidupan yang sudah diciptakan Allah pada makhluk-Nya. Karena dalam praktik kloning ini, ovum yang intinya dibersihkan adalah ciptaan Allah, begitu pula dengan sel hidup yang ditanam dalam ovum tersebut. Keduanya berproses dalam tugasnya masing-masing, sesuai dengan sunnah Allah *ta'ala* yang dengannya alam ini berlangsung.
2. Ide kloning ini telah memberikan kontribusi dalam menunjukkan kebenaran salah satu akidah agama yang sangat prinsip. Yaitu, tentang hari kebangkitan dan kehidupan kembali setelah mati untuk hisab (perhitungan) di akhirat, yang diingkari oleh orang-orang musyrik dulu kala serta orang-orang pengikut paham materialis saat ini.

Fenomena kloning ini telah mendekatkan manusia kepada keyakinan akan kebenaran akidah ini. Dengan menggunakan ovum dan sel hidup, manusia bisa hidup kembali dengan bentuk yang lain. Jika manusia mampu melakukan hal ini, maka tidaklah mustahil bagi Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah mati dengan menggunakan tulang ekornya yang tidak hancur, atau dengan cara lainnya, baik yang kita ketahui maupun tidak.

"Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya." **(ar-Ruum: 27)**

4
PENEMUAN JARINGAN-JARINGAN GEN MANUSIA

Pertanyaan

Yang terhormat Prof. Dr. Syekh Yusuf Qaradhawi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yakin Ustadz pasti mengikuti berita ilmiah yang menyibukkan dunia pada beberapa hari lalu. Berita tersebut telah disiarkan oleh berbagai stasiun radio dan televisi. Juga dimuat dalam berlembar-lembar koran harian di seluruh dunia. Mengingat pentingnya berita tersebut, maka menurut saya pendapat agama sangat urgen dalam masalah ini.

Dunia Islam merasa bangga dengan usaha keras yang Ustadz lakukan demi Islam dan umatnya. Saya doakan semoga Allah swt. memberi Ustadz pahala, memanjangkan umur Ustadz, serta memberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada Ustadz. Kami berharap semoga pertanyaan kami berikut ini mendapatkan jawaban dari Ustadz untuk kami sosialisasikan dalam beberapa koran dan majalah yang *concern* terhadap masalah ini.

Apakah menurut Ustadz revolusi yang terjadi dalam ilmu genetika dan penemuan jaringan-jaringan gen manusia adalah suatu maslahat? Apa pendapat *syara'* tentang penemuan orang-orang Barat ini yang oleh sebagian ilmuwan dikatakan bahwa penemuan ini lebih penting dari penemuan pinisilin, mendaratnya manusia di bulan, dan penemuan Cristopher Colombus?

I'tidal Bakry

Jawaban

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw..

Di antara keistimewaan agama Islam adalah ia menyambut baik dan menerima ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada akal untuk berpikir, dan menyambut baik kreasi-kreasi baru dalam ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam sejarah umat Islam, tidak pernah terdengar adanya pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama, sebagaimana yang terjadi dalam agama-agama lain.

Dalam sejarah agama-agama lain, kita menyaksikan adanya pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan nash dengan akal. Para pembesar gereja berbuat sewenang-wenang terhadap para ilmuwan dengan menetapkan dewan pemeriksa atas mereka. Terkadang dengan sewenang-wenang para pembesar gereja itu menghukum mereka hidup-hidup atau sampai mati.

Bahkan, dalam budaya kita, *agama adalah ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah agama.* Dalam Islam, mempelajari dan mendalami seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk kepentingan agama dan kehidupan mereka--seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik,

dan lain-lain--adalah fardhu kifayah. Karena itu, jumlah pakar muslim dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan haruslah mencukupi kebutuhan umat Islam. Sehingga, mereka tidak perlu mengambil para ahli dari luar, yang pada akhirnya kekuatan dan kesejahteraan umat pun akan terwujud.

Al-Qur`an menjelaskan kepada kita bahwa Allah *ta'ala* telah memberikan kelebihan dan kemampuan kepada manusia agar mampu menguak rahasia-rahasia dan hukum-hukum alam. Juga agar mereka menemukan hal-hal yang masih tersembunyi di dalamnya. Kelebihan dan kemampuan yang diberikan kepada manusia tersebut mengingat posisinya sebagai khalifah di muka bumi dan telah ditundukkannya seluruh alam ini untuknya. Allah swt. berfirman,

> *"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi serta menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan."* **(Luqman: 20)**

> *"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."* **(al-Baqarah: 29)**

> *"Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir."* **(al-Jaatsiyah: 13)**

> *"Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan, bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya)."* **(an-Nahl: 12)**

Jika alam ini--sebagaimana tertera dalam Al-Qur`an--ditundukkan untuk manfaat manusia, maka tidak ada larangan baginya untuk terus-menemukan rahasia-rahasia yang sebelumnya tidak diketahui, khususnya dalam diri manusia sendiri, sebagaimana firman Allah,

> *"Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?"* **(adz-Dzaariyaat: 20-21)**

Karena itu, jangan sampai seorang pemeluk agama yang taat menganggap penemuan ini merupakan suatu kelancangan atau menentang kekuasaan Allah. Karena semua itu tidak akan terjadi kecuali atas anugerah dan bantuan dari-Nya. Dalam firman Allah disebutkan,

> *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."* **(al-Alaq: 1-5)**

> *"Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."* **(an-Nahl: 8)**

Mungkin penemuan ini masuk dalam janji Allah dalam firman-Nya,

> *"Dan katakanlah, 'Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya.'"* **(an-Naml: 93)**

> *"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur`an itu adalah benar."* **(Fushilat: 53)**

Dari agama Islam, kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan ibarat laut yang dalam, meluap, tidak berpantai, dan selalu bergolak. Maka, walaupun manusia telah menemukan banyak hal baru yang sebelumnya tidak diketahui, masih banyak lagi hal yang belum ia ketahui. Oleh karena itu, Allah berfirman,

> *"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit."* **(al-Israa`: 85)**

Allah berfirman kepada Rasul-Nya,

> *"Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'"* **(Thaahaa: 114)**

Makna ayat ini mencakup semua ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum.

Harapan manusia terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan tersebut selalu terikat oleh iman, nilai-nilai etika, dan mashlahat manusia.

Al-Qur`an telah memberikan dua contoh penggunaan ilmu pengetahuan, yang keduanya dikaitkan dengan keimanan.

Contoh pertama adalah dalam kisah Nabi Sulaiman a.s.. Dalam kisah tersebut terdapat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari Alkitab, dalam sekejap mata mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba', Bilqis. Orang tersebut, yang termasuk kaki tangan Nabi Sulaiman, mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang penting dari kisah ini adalah bahwa Nabi Sulaiman a.s. yang dengan kekuasaannya memiliki segala kemampuan tersebut, tidak dirasuki rasa sombong dan tidak terlena oleh semua yang telah ditundukkan untuknya. Bahkan, ia mengucapkan kata-kata yang merupakan etika seorang mukmin,

"Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia." **(an-Naml: 40)**

Contoh kedua adalah kisah Zulkarnain. Dalam kisah tersebut, Zulkarnain telah membangun benteng yang sangat besar untuk menghalangi kabilah Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi.

"Zulkarnain berkata, 'Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar.'" **(al-Kahfi: 98)**

Kita, umat Islam, telah membangun peradaban sangat megah yang menggabungkan antara agama dan kemajuan, antara iman dan ilmu pengetahuan, atau antara ketinggian rohani dan kemajuan materi. Dalam peradaban kita, ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan akhlak mulia.

Sementara itu, problematika yang terjadi dalam peradaban Barat adalah bahwa ilmu pengetahuan jauh dari ajaran agama. Bahkan, ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang berlawanan dengan ajaran agama. Karena itu, para ilmuwan Barat tidak terikat oleh nilai-nilai keimanan dan etika. Pemikiran, perasaan, dan tingkah laku mereka jauh dari nilai-nilai keduanya. Tidak heran jika kita lihat saat ini, ilmu pengetahuan digunakan untuk membuat kerusakan. Dalam Al-Qur`an, Allah berfirman,

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai kebinasaan." **(al-Baqarah: 205)**

Kita menyambut baik penemuan baru ini (penemuan jaringan-jaringan gen manusia) yang dianggap sebagai salah satu penemuan besar dalam perjalanan hidup manusia. Penemuan ini telah dicapai dengan usaha yang melelahkan dan penelitian panjang yang didukung oleh sejumlah negara Barat. Mereka mengatakan bahwa penemuan ini lebih hebat dari penemuan pinisilin, mendaratnya manusia di bulan, dan sebagainya.

Kita berharap penemuan ini digunakan demi kemaslahatan manusia. Dapat dipastikan bahwa penemuan ini boleh digunakan dalam beberapa bidang, seperti pengobatan penyakit keturunan. Yaitu, dengan menggunakan gen-gen yang menyebabkan penyakit ini sesuai dengan kebutuhan. Pengobatan dengan cara ini boleh dilakukan berdasarkan kaidah *syara'* yang berdasarkan Al-Qur`an dan hadits. Kaidah tersebut adalah,

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

"Tidak ada bahaya dan kerusakan."

Jika terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh penemuan ini, maka hendaknya segera diatasi. Sebaiknya sebelum terjadi kerusakan, sebisa mungkin dilakukan untuk mencegah kerusakan tersebut, karena menjaga lebih baik dari pada mengobati. Para ulama berkata, "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan."

Di sini, saya tidak bisa berfatwa dalam masalah ini secara terperinci, dalam bidang apa penemuan ini boleh atau tidak boleh digunakan. Hal ini disebabkan saya tidak mengetahui permasalahan ini secara mendalam dan saya tidak tahu juga bidang apa saja yang bisa saya bahas. Perlu diingat bahwa seorang ahli dalam ilmu agama, tidak pantas membahas suatu masalah yang tidak ia ketahui secara mendalam. Pasalnya, dalam setiap ilmu terdapat pakar dan ahlinya masing-masing, sebagaimana dalam firman Allah,

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

"Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." **(Faathir: 14)**

فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

"Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia." **(al-Furqaan: 59)**

Di sini, saya hanya akan membahas masalah ini sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya. Jika nanti terdapat seorang pakar dalam bidang genetika menerangkannya kepada kami, maka kami akan mengeluarkan fatwa tentang hukum masalah ini dengan jelas.

Lembaga-lembaga fiqih Islam dalam membahas masalah-masalah kedokteran, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, biasanya selalu mengundang para pakar untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Baru setelah itu, para ahli fiqih menetapkan hukum-hukumnya, apakah dibolehkan, dilarang, atau ada perincian.

Saya tekankan di sini, hendaknya jangan berlebihan dalam menggunakan penemuan baru dalam ilmu genetika ini atau kloning. Saya berharap para ilmuwan mau mendengarkan kata-kata orang bijak untuk tidak berlebihan dalam menggunakannya, yang akan mengakibatkan rusaknya fitrah yang telah digariskan Allah. Tetap tidak dibenarkan meskipun dengan alasan untuk memperbaiki keturunan manusia atau menciptakan manusia baru, seperti yang mereka namakan dengan superman atau sejenisnya.

Hendaknya kita membiarkan fitrah berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh-Nya. Karena keluar dari fitrah kebanyakan akan berakibat negatif, seperti munculnya penyakit sapi gila. Penyakit ini disebabkan orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan besar dalam memelihara sapi, mengubah makanannya dari rumput menjadi protein sari hewan. Atau dengan kata lain, mereka memaksa untuk mengubah binatang pemakan rumput ini menjadi binatang pemakan protein sari hewan dalam bentuk makanan buatan. Pada akhirnya, ini berakibat pada munculnya penyakit sapi gila. Menurut para ilmuwan, daging sapi yang terjangkit penyakit ini berbahaya bagi manusia.

Mungkin, penemuan jaringan-jaringan gen manusia ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati sebagian cacat fisik yang terkadang membuat orang merasa risih dengannya. Atau, untuk mengobati kelainan-kelainan bayi dalam rahim ibunya yang jika terlahir akan menyusahkan keluarga dan dirinya sendiri seumur hidup, atau cacat-cacat lainnya.

Adapun penggunaan penemuan ini untuk kemewahan yang ingin dicapai oleh para penguasa, orang-orang kaya, dan orang-orang yang ingin melebihi orang lain--baik dalam kekayaan, kecantikan, kegantengan, kecerdasan, kesehatan, maupun kekuatan--maka penemuan akan menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang.

Akan tetapi, jika tujuan utama dari penemuan tersebut adalah untuk menolong orang-orang lemah dan fakir, maka dengan maksud inilah

ilmu pengetahuan menunaikan zakatnya dan para pakarnya mendapatkan doa dari orang-orang awam di seluruh dunia. Karena dengan para pakar tersebutlah orang-orang mendapatkan rezeki dan memperoleh kemenangan. Mereka adalah alat produksi dalam keadaan damai dan bekal untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan. *Wabillaahi taufiq.* ◆

BAGIAN XI
FIQIH MINORITAS

1

HADITS TENTANG ORANG YANG MENCURI DALAM SHALATNYA

Pertanyaan

Saya mendengar ada sebuah hadits yang berbicara tentang mencuri ketika shalat. Bagaimana bunyi hadits tersebut? Apa maksud mencuri dalam shalat?

William Oktabarger (muslim)

Jawaban

Hadits yang berbicara tentang mencuri dalam shalat diriwayatkan oleh beberapa sahabat dari Rasulullah saw.. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah r.a., Rasulullah bersabda,

﴿أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا, أَوْ قَالَ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ﴾

"Sejelek-jelek orang yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam shalatnya!' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dalam shalat?' Rasulullah menjawab, 'Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya.' Atau, beliau bersabda, 'Ia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud.'" **(HR Ahmad, Thabrani dan Ibnu Majah dalam *Shahih*-nya, dan Hakim mensahihkan hadits tersebut atas syarat Bukhari danMuslim)**

Di antaranya juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan ia mensahihkannya, Baihaqi dalam *as-Sunan* dan diterima oleh Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* dan *al-Ausath*.

Begitu juga diriwayatkan oleh para sahabat yang lain, di antaranya adalah Abu Sa'id al-Khudri, yang disebutkan oleh Imam Ahmad, al-Bazaar, dan Abu Ya'la.

Juga diriwayatkan oleh Thabrani daln *Ma'ajim*-nya (*al-Mu'jamul Kabir, al-Mu'jamul Ausath*, dan *al-Mu'jamush Shaghir*-Penj.) dari hadits

Abdullah bin Mughaffal.

Dari sisi sanadnya, hadits tersebut adalah sahih. Adapun maksud hadits tersebut adalah bahwa mencuri dalam shalat merupakan perbuatan mencuri yang paling buruk bagi pelakunya. Karena biasanya, seorang pencuri mencuri sesuatu dari orang lain, sedangkan orang ini (yang mencuri dalam shalatnya) mencuri dari dirinya sendiri! Kemudian ia juga mencuri sesuatu yang tidak boleh dicuri, yaitu mencuri ruh shalat; khusyu dan thumaninah serta kesempurnaan ruku dan sujud. Padahal, shalat tidak ada artinya tanpa hal-hal tersebut. Allah berfirman,

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya." **(al-Mu`minuun: 1-2)**

2
APAKAH MENDEKATKAN ANTARAGAMA DIPERBOLEHKAN?

Pertanyaan

Sejauh mana kemungkinan bisa mendekatkan antaragama (misalnya Islam dan Nasrani)? Apakah ajakan semacam ini diperbolehkan? Kami mendengar bahwa beberapa Syekh Al-Azhar membolehkannya.

S.F. Abdurrahman

Jawaban

Segala puji bagi Allah swt.

Mendekatkan antaragama adalah sebuah kalimat sederhana, namun ia memiliki berbagai maksud. Sebagian dari maksudnya tidak diterima atau wajib untuk tidak diterima, dan sebagiannya lagi diterima atau tidak apa-apa untuk diterima.

Maksud Mendekatkan Antaragama yang Tidak Diterima

Mendekatkan antaragama yang tidak diterima adalah peleburan perbedaan-perbedaan inti dari berbagai agama. Seperti ajaran tauhid dalam Islam dan paham trinitas dalam dalam Nasrani. Juga antara akidah *tanzih* 'penyucian Tuhan' dalam akidah Islam dan *tasybih* 'penyerupaan Tuhan' dengan makhluk dalam akidah Yahudi.

Di antara konsekuensi dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut

adalah perbedaan umat Islam dan Nasrani dalam memandang Isa Almasih a.s.. Orang-orang Nasrani dengan berbagai sekte dan mazhab mereka, menganggap Isa Almasih sebagai tuhan, anak tuhan, sepertiga tuhan, atau anggota dari ketiga tuhan: Bapak, anak, dan *ruhul qudus* 'ruh suci'.

Umat Islam melihat Isa Almasih sebagai salah satu rasul yang masuk dalam kategori *ulul 'azmi*, yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ia juga diberi kekuatan *ruhul qudus*, diajarkan kepadanya Alkitab dan hikmah (kebijaksanaan). Juga dianugerahi kemampuan yang menunjukkan bukti kebesaran Allah dalam alam raya, serta mukjizat yang tampak oleh pancaindra yang tidak diberikan kepada rasul-rasul lainnya.

Al-Qur`an telah menyebutkan mukjizat Nabi Isa a.s. yang tidak disebutkan dalam Injil. Misalnya, membuat burung dari tanah kemudian ia tiup dan dengan izin Allah tanah tersebut menjadi burung. Juga mengenai hidangan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Sehingga, salah satu surah yang mencakup kejadian tersebut dinamakan surah *al-Maa'idah*.

Akan tetapi, Isa Almasih--dengan semua kelebihan yang dianugerahkan Allah--hanyalah seorang manusia, seorang hamba, dan seorang rasul, yang mengajak manusia untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah,

> *"Almasih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah)."* **(an-Nisaa`: 172)**

> *"Almasih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan."* **(al-Maa`idah: 75)**

Sedangkan, di antara konsekuensi dari makan--sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas--adalah buang hajat. Maka, bagaimana ia bisa dianggap sebagai tuhan, padahal ia buang hajat?!

Oleh karena itu, Allah berfirman kepada orang-orang Nasrani,

> *"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Almasih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka, berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan*

itu) tiga', berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara." **(an-Nisaa`: 171)**

Di antara hal-hal prinsipil yang membedakan antara umat Islam dan Ahli Kitab adalah bahwa kitab umat Islam (Al-Qur`an) terjaga dari perubahan dan distorsi dengan adanya garansi dan janji Allah yang tidak akan mungkin Dia ingkari.

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." **(al-Hijr: 9)**

Karena itu, tidak heran jika Al-Qur`an dihapal oleh puluhan ribu muslim di seluruh penjuru dunia. Bahkan, orang-orang non-Arab menghapalnya tanpa ada perbedaan satu huruf pun dengan orang-orang Arab. Padahal, mayoritas mereka tidak mengetahui makna kalimat yang mereka hapalkan. Berbeda dengan Taurat dan Injil. Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa kedua kitab tersebut telah mengalami distorsi di dalamnya, baik dengan dihapus, ditambah, atau diubah. Hal ini tidak hanya dikatakan oleh ulama-ulama muslim saja. Namun, juga dikatakan oleh para ilmuwan Barat sendiri yang beragama Yahudi dan Nasrani, dengan perbedaan sekte dan mazhab mereka.

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Taurat yang diimani oleh Yahudi dan Nasrani, mengakibatkan terdistorsinya sifat-sifat ketuhanan. Di mana di dalam kitab Taurat tersebut Tuhan disifati dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesempurnaannya. Misalnya, sifat *al-jahlu* 'tidak mengetahui sesuatu', *al-'ajzu* 'lemah', *hasad* 'iri', dan *an-nadam* 'menyesal'.

Semua ini tampak jelas dalam Kitab Kejadian, salah satu dari lima kitab Taurat. Hal ini merupakan salah satu perbedaan pokok antara kita dengan mereka. Kita menyifati Allah dengan segala kesempurnaan dan menyucikan-Nya dari segala kekurangan. Sedangkan, mereka menyifati Tuhan dengan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada manusia.

Distorsi ini juga akan berakibat pada pereduksian sifat-sifat kenabian para pembawa risalah. Di mana pada akhirnya mereka menyifati para nabi dan rasul dengan hal-hal yang tidak layak bagi kesempurnaan mereka sebagai manusia. Padahal, Allah mengutus mereka untuk membawa risalah dan petunjuk kepada manusia,

"Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan." **(al-An'aam: 124)**

Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam percaya akan *'ishmatul anbiya'*. Yaitu, terjaganya para nabi dari kesalahan dan kehinaan yang tidak sesuai dengan tugas mereka sebagai pembawa petunjuk bagi manusia. Karena jika mereka melakukan kesalahan dan kehinaan tersebut, maka manusia akan menjauh dari mereka dan membuat mereka layak mendapat kritik.

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri." **(al-Baqarah: 44)**

Maka, mendekatkan antaragama tidak diperbolehkan, dengan melakukan rekayasa untuk melebur perbedaan-perbedaan pokok antara agama-agama tersebut. Kita sebagai umat Islam tidak bisa menerima usaha tersebut, begitu juga dengan mereka, pemeluk agama-agama lain.

Oleh karena itu, saya melihat bahwa setiap ajakan untuk menarik diri dari salah satu inti ajaran agama--dalam akidah atau ibadah, halal atau haram, dan *tasyri'* prinsipil lainnya, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat--secara *syara'* tidak bisa diterima.

Maksud Mendekatkan Agama yang Dibolehkan

Adapun maksud mendekatkan agama yang bisa diterima, khususnya agama-agama samawi, adalah mendekatkan antarpemeluk agama berdasarkan hal-hal berikut ini.

1. Dialog dengan Cara Terbaik

Kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah dalam nash Al-Qur`an untuk berdebat dengan orang-orang lain agama dengan cara yang paling baik. Berdebat dan berdialog dengan cara paling baik ini merupakan cara terbaik dalam berdakwah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya,

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." **(an-Nahl: 125)**

Dengan demikian, orang-orang yang seakidah kita ajak dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik. Yaitu, dengan cara yang meyakinkan serta menggerakkan hati dan perasaan mereka. Sedangkan, orang-orang yang tidak seakidah, kita debat mereka dengan cara yang terbaik.

Artinya, seandainya ada dua cara untuk dialog, yaitu cara yang baik dan yang terbaik, maka seorang muslim diperintahkan untuk menggunakan cara yang terbaik dan paling ideal.

Al-Qur`an telah menetapkan bahwa dakwah terhadap orang-orang yang satu akidah dengan kita, maka cukup dengan nasihat yang baik (*mauidzah hasanah*). Sedangkan, dakwah terhadap orang-orang yang tidak seakidah, Al-Qur`an memerintahkan untuk berdebat yang cara terbaik. Jadi, khusus terhadap Ahli Kitab, Al-Qur`an telah menetapkan bagi kita untuk berdebat dengan cara yang paling baik,

> *"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka."* **(al-'Ankabuut: 46)**

Oleh karena itu, menurut hemat saya, tema yang lebih baik dari ajakan di atas adalah "Dialog Antaragama", bukan "Mendekatkan Antaragama".

2. Mencari Kesamaan-Kesamaan dalam Ajaran Setiap Agama

Pada hal kedua ini, dalam akhir ayat yang menerangkan tentang berdebat dengan Ahli Kitab disebutkan,

> *"Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.'"* **(al-'Ankabuut: 46)**

Dalam usaha mendekatkan dan dialog antaragama, hendaknya dicari titik-titik temu di antara agama-agama tersebut, bukan titik-titik perbedaan.

Ada orang-orang muslim garis keras yang menganggap tidak ada titk-titik temu antara kita, Nasrani, dan Yahudi. Hal ini selama kita menganggap mereka sebagai orang-orang kafir dan sebagai kaum yang telah mendistorsi serta mengubah kalam Allah.

Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah mengenai sikap Islam terhadap para Ahli Kitab. Mengapa Allah membolehkan kita makan makanan dan menikah dengan mereka? Mengapa muslim dibolehkan memiliki istri, ibu rumah tangga, dan pendidik anak-anaknya dari wanita Ahli Kitab? Konsekuensi dari kebolehan menikah dengan mereka adalah bahwa kakek dan nenek serta para paman dan bibi anak-anaknya adalah Ahli Kitab? Mereka semua memiliki hak-hak sebagai saudara dan kerabat. Juga mengapa orang-orang muslim merasa sedih ketika Persia, penyembah api, menang atas Romawi yang Ahli Kitab?

Sehingga, Allah menurunkan ayat yang membawa berita gembira kepada orang-orang muslim bahwa Romawi akan menang atas Persia dalam waktu dekat,

> *"Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah."* **(ar-Ruum: 4-5)**

Semua ini menunjukkan bahwa Ahli Kitab--walaupun tidak beriman kepada kenabian Muhammad saw.--lebih dekat kepada orang-orang muslim daripada penganut agama dan ideologi yang lain, seperti golongan ateis dan penyembah berhala.

3. Bekerja Sama Menghadapi Aliran Ateis dan Paham Kebebasan (Free Seks)

Bersama-sama menghadapi para penentang keimanan, penyeru ateis dan paham kebebasan, yang sebenarnya adalah pendukung materialisme dan penyeru amoral, pengguguran anak, kelainan seksual, pernikahan laki-laki dengan laki-laki serta perempuan dengan perempuan. Maka, tidak ada larangan bagi kita untuk bekerja sama dengan Ahli Kitab untuk menghadapi mereka yang ingin menghancurkan manusia dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan dan tingkah laku yang merusak. Ajakan yang membuat mereka turun dari kemuliaan sebagai manusia menuju kehinaan binatang.

> *"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka, apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)."* **(al-Furqaan: 43-44)**

Kita telah menyaksikan Al-Azhar Mesir, Rabithatul Alam al-Islami (Ikatan Negara-Negara Islam), dan Vatikan dalam konferensi kependudukan di Kairo pada tahun 1994 dan dalam konferensi wanita di Peking pada tahun 1995, bersama-sama dalam satu barisan menghadapi penyeru paham kebebasan.

4. Bekerja Sama Menegakkan Keadilan dan Membantu Bangsa-Bangsa yang Lemah

Bersama-sama menegakkan keadilan dan menolong orang-orang lemah serta dizalimi di seluruh dunia, seperti di Palestina, Bosnia

Herzegovina, Kosovo, dan Kashmir. Juga penindasan orang-orang kulit hitam dan kulit merah di Amerika dan di negara-negara lainnya. Selain itu, mendukung bangsa-bangsa yang ditindas oleh orang-orang zalim yang ingin menjadikan hamba Allah sebagai hamba mereka.

Islam menentang kezaliman dan menolong orang-orang yang dizalimi tanpa melihat bangsa, ras, atau agama. Rasulullah saw. menyebutkan sebuah aliansi yang pernah beliau ikuti semasa jahiliah. Aliansi tersebut adalah aliansi *al-Fudhuul*, yang diadakan ketika beliau masih muda. Aliansi *al-fudhuul* tersebut dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang dizalimi dan menuntut hak-hak mereka, walaupun terhadap orang-orang kaya dan terhormat sekalipun. Tentang hal ini beliau saw. bersabda,

﴿لَوْ دُعِيْتُ إِلَى مِثْلِهِ فِي الإِسْلاَمِ لأَجَبْتُ﴾

"Jika dalam Islam aku diajak untuk melakukan seperti hal itu (aliansi al-fudhuul), pasti aku akan menerima (ajakan tersebut)." **(HR Ibnu Ishaq)**

5. Menebarkan Toleransi Bukan Fanatisme

Di antara hal yang hendaknya dicakup oleh ajakan mendekatkan atau dialog antaragama adalah menyebarkan jiwa toleransi, kasih sayang dan lemah lembut dalam berinteraksi antarpemeluk agama. Bukan menyebarkan fanatisme, kekerasan, dan kekejian.

Allah berfirman kepada Rasul-Nya,

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." **(al-Anbiyaa`: 107)**

Rasulullah bersabda tentang dirinya,

"Sesungguhnya aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan." **(HR al-Hakim dari Abi Hurairah)**

Allah mencela Bani Israel dengan firman-Nya,

"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu." **(al-Maa`idah: 13)**

"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi." **(al-Baqarah: 74)**

Rasulullah saw. bersabda kepada istrinya, 'Aisyah,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam setiap perkara." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dan sabda beliau juga,

﴿مَا دَخَلَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ وَلا يُنْزَعُ عَنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ﴾

"Kelembutan tidak masuk dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali memberi aib kepadanya."

﴿إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ﴾

"Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dan memberikan kepadanya sesuatu yang tidak Dia berikan kepada kekerasan." **(HR ad-Darimi)**

Toleransi, kasih sayang, dan sikap lemah lembut dalam berinteraksi dengan Ahli Kitab tidaklah bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim tentang kekafiran mereka terhadap agama Islam. Juga dengan keyakinan bahwa mereka adalah umat yang tersesat. Hal ini karena terdapat unsur-unsur lain yang menetralisir keyakinan-keyakinan tersebut dalam pikiran dan hati orang-orang muslim. Di antara unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.

1. Orang-orang muslim berkeyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri, yang sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah swt. Dalam firman-Nya disebutkan,

   "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka." **(Hud: 118-119)**

   Yaitu, Allah menciptakan manusia agar berbeda sesetelah diberi akal, kebebasan, dan kehendak masing-masing.
2. Adanya keyakinan bahwa hisab (perhitungan) terhadap orang-orang yang tersesat dan orang-orang kafir, bukanlah di dunia ini, melainkan di akhirat. Juga adanya keyakinan bahwa hisab tersebut tidak diwakilkan kepada manusia, tapi Allah Yang Mahabijaksana, Yang Mahaadil, Mahalembut, dan Maha mengetahuilah yang melakukannya. Allah berfirman,

"Karena itu, serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, 'Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).'" **(asy-Syuuraa: 15)**

3. Adanya keyakinan akan kemuliaan manusia. Dalam masalah ini, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir bahwa ketika orang-orang yang membawa jenazah seorang Yahudi melewati Nabi saw., beliau pun berdiri. Melihat hal ini, para sahabat bertanya, "Wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya jenazah tersebut adalah jenazah orang Yahudi." Maka, Rasulullah bersabda, "Bukankah ia manusia?" Benar, alangkah agung dan indahnya jawaban tersebut.
4. Keimanan orang-orang muslim bahwa keadilan Allah adalah untuk seluruh hambanya, baik muslim maupun nonmuslim, sebagaimana firman-Nya,

   "Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." **(al-Maa`idah: 8)**

   Dengan demikian, dalam kebenaran, orang muslim tidak boleh hanya berpihak kepada orang yang ia cintai dan menzalimi orang yang ia benci. Tetapi, ia harus selalu memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, baik muslim maupun nonmuslim, teman maupun musuh.

3
PENENTUAN ARAH KIBLAT

Pertanyaan

Beberapa tahun lalu, sebuah organisasi keagamaan menyewa sebuah ruangan untuk melaksanakan shalat dan kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk melayani para pendatang muslim di kota. Kemudian telah ditentukan arah kiblat dengan sejumlah kompas.

Sekitar satu minggu telah dilaksanakan shalat sesuai dengan arah kiblat yang sudah ditentukan. Namun, karena arah kiblat yang ditunjuk oleh kompas tidak sejajar dengan dinding mushala (lihat gambar peraga), maka imam jamaah saat itu--lulusan syariah dan mempunyai kantor pribadi--mengeluarkan fatwa tentang kebolehan atau keutamaan mengubah arah shalat agar barisan shalat sejajar dengan dinding ruangan yang panjang. Dengan demikian, jarak antara arah kiblat yang benar dengan arah shalat yang baru sekitar 30 derajat. Sedangkan, alasan yang ia gunakan adalah sebagai berikut.

Pertama, firman Allah swt,

"Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah." (al.Baqarah: 115)

Kedua, sabda Nabi saw.,

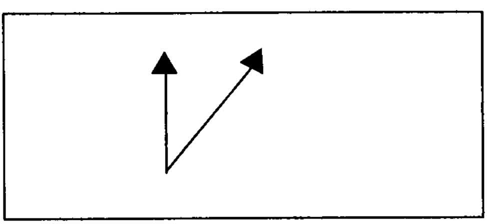
﴿بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ﴾

"Antara timur dan barat adalah kiblat."

Ketiga, agar barisan pertama mencakup jumlah jamaah lebih banyak.

Akhirnya arah kiblat diubah dan dibuat garis-garis shaf pada lantai ruangan dalam bentuk yang sejajar dengan dinding, yang berlaku hingga saat ini. Setiap kali diperingatkan tentang keharusan mengikuti kiblat yang benar, para jamaah membantah dengan alasan bahwa ada fatwa yang membolehkan. Sedangkan, untuk melontarkan masalah ini kepada para jamaah baru yang tidak mengetahui masalah sebenarnya hanya akan menimbulkan fitnah. Maka, apa hukum *syara'* terhadap masalah kami ini? Apa yang harus kami lakukan?

Gambar peraga: | Arah Shalat | Arah Kompas |



Sekelompok orang muslim yang tinggal di Mannheim-Jerman

Jawaban

Menghadap kiblat, Ka'bah Baitul Haram, dalam shalat adalah salah satu fardhu shalat menurut kesepakatan semua mazhab dan seluruh umat Islam.

Dasar dari hal ini adalah firman Allah,

"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." **(al-Baqarah: 150)**

Sejak dahulu, umat Islam sangat memperhatikan penentuan arah kiblat. Mereka selalu meletakkan tanda dan isyarat yang menunjukkan arahnya. Pada abad ini telah ditemukan kompas dan dapat dipasang di jam tangan dan bisa membantu menentukan arah kiblat di mana pun ia berada.

Jika seorang muslim mampu menentukan arah kiblat dengan teliti, maka ia tidak boleh menyimpang dari arah kiblat tersebut dengan sengaja dan tanpa adanya uzur, khususnya di dalam masjid. Karena di dalam masjid, arah tersebut akan selalu dipakai untuk selamanya. Oleh karena itu, umat Islam sangat berhati-hati dalam menentukan arah kiblat di masjid-masjid agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan menyimpangnya para jamaah dari arah kiblat, yang mungkin akan terjadi sampai waktu yang tidak diketahui.

Saya menyaksikan orang-orang muslim yang mengkhususkan kamar atau ruangan untuk shalat di kantor-kantor pemerintah, bandara-bandara, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Sejak awal, di tempat tersebut tidak dibangun masjid dan tidak lurus menghadap ke arah kiblat. Mereka membuat garis-garis atau meletakkan tali yang benar-benar menunjukkan arah kiblat, walaupun tidak sejajar dengan dinding ruangan. Inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Amerika dan Eropa jika mereka membeli tempat ibadah.

Oleh karena itu, saya sangat heran terhadap apa dilakukan oleh para jamaah di masjid yang Anda sebutkan dalam pertanyaan. Pasalnya, mereka menetapkan arah shalat yang melenceng dari kiblat lebih dari tiga puluh derajat untuk selamanya, bukan untuk satu orang dan bukan dalam keadaan darurat. Sedangkan, dalil-dalil yang mereka gunakan tidak bisa diterima.

Dalil pertama yang mereka gunakan adalah firman Allah,

"Kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah (kiblat) Allah." **(al-Baqarah: 115)**

Ayat ini turun setelah hijrah untuk menghibur Nabi saw. dan para sahabat yang terusir dari Mekah dan harus meninggalkan masjid serta tempat shalat mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan, para ulama yang lain mengatakan bahwa Allah menurunkan ayat ini sebelum turun kewajiban menghadap kiblat. Ayat tersebut kemudian di-*nasakh* 'dihapus' oleh perintah Allah yang berulang-ulang untuk menghadap Masjidil Haram dalam surah yang sama.

Para ulama lain berpendapat bahwa ayat ini turun sebagai izin dari Allah bagi musafir untuk shalat di atas kendaraan. Pasalnya, ketika itu ia harus menghadap ke barat atau ke timur. Atau, juga ketika terjadi perang tanding dan ketika ketakutan.

Sedangkan, ulama lainnya berpndapat bahwa ayat ini turun bagi orang yang ragu dengan arah kiblat, seperti musafir dalam keadaan mendung dan ia tidak menemukan petunjuk atau tanda arah kiblat. Dalam keadaan ini, ia mencari arah kiblat dengan berijtihad, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat dalam beberapa kondisi. Dalam kondisi ini, dalil yang digunakan adalah,

"Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah (kiblat) Allah." **(al.Baqarah: 115)**

Dalil kedua yang mereka gunakan adalah hadits,

"Di antara timur dan barat adalah kiblat."

Jika hadits ini adalah sahih, maka ia hanya digunakan jika seseorang berada di padang pasir atau di suatu tempat di mana arah kiblat tidak bisa diketahui dengan pasti. Hadits tersebut disebutkan untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang searah dengan mereka, di mana kiblat berada di selatan. Juga untuk penduduk Yaman yang berada di arah berlawanan dengan mereka, yaitu arah utara.

Hanya saja hadits tersebut bukan hadits sahih dan tidak selamat dari kritik para ulama. Orang-orang yang menganggapnya sahih hanya karena banyak jalan periwayatannya, misalnya at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Walaupun setiap jalan periwayatan hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai alasan.

Sementara itu, alasan ketiga yakni agar barisan pertama mencakup jumlah jamaah yang lebih banyak, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakannya. Tidak masuk akal jika satu barisan mencakup jumlah lebih banyak. Mungkin maksudnya adalah masjid tersebut melebar ke samping, bukan memanjang. Kemungkinan ini terjadi ketika kita sedang

membangun masjid. Namun, jika masjid tersebut berada dalam suatu tempat yang sudah dibangun terlebih dahulu, maka kondisi tempat itulah yang menentukan.

Saya tidak pernah mendengar ada seorang ahli fiqih yang membolehkan menyimpang dari arah kiblat dengan sengaja, dilakukan dalam semua shalat, serta untuk selamanya, padahal arah kiblat diketahui. Terkadang penyimpangan ini dibolehkan untuk sebagian orang, dalam kondisi tertentu, dan karena adanya berbagai alasan, khususnya jika penyimpangan tersebut hanya sedikit. Adapun jika penyimpangan dari arah kiblat tersebut terjadi di masjid dan dengan sengaja, maka tidak diperbolehkan. Dan setiap kali kita akan menunaikan shalat di belakang imam, ia akan berkata kepada para jama'ah, "Arah kiblat ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit." Hal ini di lakukan demi melaksanakan kewajiban untuk menghadap kiblat yang merupakan salah satu syarat sah shalat.

Allah berkata benar, dan Dia-lah penunjuk jalan.

4
HUKUM SHALAT JUMAT SEBELUM MATAHARI TERGELINCIR DAN SETELAH ASHAR

Pertanyaan:

Apa hukum shalat Jumat sebelum matahari tergelincir atau setelah masuk waktu Ashar yang disebabkan waktu yang tidak mencukupi untuk khotbah dan shalat zhuhur, khususnya di sebagian negara Eropa pada musim dingin? Atau, disebabkan tidak adanya waktu untuk menunaikan shalat Jumat karena berbarengan dengan waktu belajar atau waktu kerja, dan shalat Jumat hanya bisa dilaksanakan sebelum waktu zhuhur atau sesudahnya?

Jawaban:

Mayoritas ahli fiqih sepakat bahwa waktu Jumat adalah waktu zhuhur atau dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang benda sama dengan panjangnya benda tersebut, kecuali bayangan di saat tergelincirnya matahari. Mereka sepakat bahwa tidak boleh melakukan shalat Jumat sebelum atau sesudah waktu tersebut.

Lama Awal Waktu Jumat dalam Mazhab Hambali

Mazhab Hambali meluaskan awal dan permulaan shalat Jumat. Di antara ulama mazhab ini ada yang menetapkan bahwa waktu shalat Jumat sama dengan waktu shalat 'Id (hari raya Idul Fitri dan Idul Adha). Yaitu, dari naiknya matahari sekitar sepuluh detik atau seperempat jam, sampai habisnya waktu Zhuhur. Di antara mereka, ada juga yang menetapkan bahwa waktu shalat Jumat mulai dari jam enam, yaitu sebelum tergelincirnya matahari.

Dalam hal ini, mereka mempunyai dalil dari hadits Nabi saw. dan perbuatan para sahabat.

Dalam kitab *al-Mubdi'* dikatakan, "Awal waktunya (shalat Jumat) adalah waktu shalat 'Id. Ini ditetapkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan juga oleh al-Qadhi serta para sahabatnya berdasarkan ucapan Abdullah bin Saidan, 'Saya menunaikan shalat Jumat bersama Abu Bakar, yang saat itu khotbah dan shalatnya dilaksanakan sebelum pertengahan siang hari. Kemudian aku melakukannya bersama Umar, dan saat itu khotbah dan shalatnya berlangsung sampai aku berkata, 'Telah datang tengah hari.' Lalu aku menunaikannya bersama Utsman, saat itu shalat dan khotbahnya berlangsung sampai aku berkata, 'Matahari telah tergelincir.' Sedangkan, aku tidak melihat seorang pun yang mencela dan menolaknya (shalat dan khotbah pada waktu tersebut).' Diriwayatkan oleh Daruquthni dan Imam Ahmad, ia juga berhujjah dengan riwayat tersebut."

Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni* ketika menerangkan perkataan al-Kharqi, "Jika mereka shalat Jumat sebelum tergelincirnya matahari pada pukul enam, maka itu cukup bagi mereka. Pukul enam adalah waktu sebelum tergelincirnya matahari. Jika waktu zhuhur saja mulai dari pukul dua belas siang, maka pukul enam dimulai dari pukul sebelas."

Kemudian Ibnu Qudamah berkata, "Dalam sebagian kitab diterangkan bahwa shalat Jumat dimulai dari pukul lima. Sedangkan, yang benar adalah pukul enam. Secara zahir maksud dari perkataan al-Kharqi adalah tidak boleh menunaikan shalat sebelum pukul enam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Said, dan Muawiyah bahwa mereka menunaikan shalat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Al-Qadhi dan para sahabatnya berkata, 'Tidak boleh menunaikannya (shalat Jumat) dalam waktu shalat 'Id (shalat hari raya).' Abdullah ibnu Imam Ahmad meriwayatkan dari ayahnya, bahwa ia berkata, 'Kami berpendapat bahwa shalat waktu Jumat seperti shalat 'Id.'"

Mujahid berkata, "Waktu 'Id (hari raya) adalah hanya pada permulaan siang hari." Atha` berkata, "Waktu semua Id (Jumat, Idul Adha, dan

Idul Fitri) adalah pada waktu Dhuha. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, 'Waktu 'Id hanya pada permulaan siang. Dulu Rasulullah saw. menunaikan shalat Jumat bersama kami di bawah bayang-bayang *al-Hathim* (tempat di Mekah antara tempat berdiri Nabi Ibrahim sampai pintu, atau antara rukun, makam Ibrahim, zamzam, dan Hajar Aswad)." Diriwayatkan Ibnu Bukhtari dalam *Amali* dan dengan isnadnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Muawiyah bahwa keduanya menunaikan shalat Jum'at di waktu Dhuha, dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami melakukannya lebih awal, karena khawatir kalian akan kepanasan." Al-Atsram juga meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud tersebut.

Karena hari Jumat adalah 'Id (hari raya) bagi umat Islam, maka boleh dilaksanakan pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Dalil bahwa hari Jumat merupakan hari raya adalah sabda Nabi saw.,

﴿إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِيْنَ﴾

"Sesungguhnya hari ini adalah hari yang dijadikan Allah 'Id (hari raya) bagi orang-orang muslim." **(HR Ibnu Majah)**

﴿قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ﴾

"Pada hari ini telah berkumpul dua hari raya bagi kalian." **(HR Abu Dawud)**

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa waktu Jumat adalah waktu shalat zhuhur. Hanya saja dianjurkan melaksakannya di awal waktu, berdasarkan perkataan Salamah Ibnul Akwa',

﴿كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ﴾

"Dahulu kami shalat Jumat berjamaah bersama Nabi ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang kami." **(Muttafaq 'alaih)**

Anas berkata,

﴿كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ﴾

"Rasulullah menunaikan shalat Jumat ketika matahari condong." **(Riwayat Bukhari)**

Karena keduanya (Jumat dan zhuhur) dikerjakan dalam waktu yang sama, maka waktunya adalah sama, seperti shalat yang diqashar dan shalat yang dikerjakan secara sempurna. Juga karena salah satunya (Jumat) adalah menggantikan dan menempati tempat yang lain (zhuhur), maka pengganti yang menempati posisi asal adalah menyerupai asalnya. Karena permulaan keduanya adalah sama, maka akhirnya juga sama, sebagaimana dalam shalat ketika di rumah dan dalam perjalanan.

Ibnu Qudamah berkata, "Kami mempunyai dasar dari Sunnah dan *ijma* tentang kebolehan shalat Jumat pada pukul enam. Adapun dalil kami dari Sunnah adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia berkata,

﴿كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يُصَلِّي – الجمعة– ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ﴾

'Rasulullah menunaikan shalat Jumat, kemudian kami pergi menuju unta-unta kami dan mengistirahatkannya sampai matahari tergelincir.' **(Riwayat Muslim)**

Sahl Ibnu Sa'ad berkata,

﴿مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ﴾

'Pada masa Rasulullah, kami tidak pernah tidur dan makan siang, kecuali setelah selesai waktu Jumat.' **(Muttafaq alaih)**

Ibnu Qutaibah berkata, 'Setelah tergelincirnya matahari tidak bisa disebut sebagai makan siang dan tidur siang.'

Salmah berkata,

﴿كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ نَسْتَظِلُّ بِهِ﴾

'Dulu kami menunaikan shalat Jumat bersama Rasulullah, kemudian kami selesai ketika bayang-bayang dinding sudah tidak ada.'" **(Riwayat Abu Dawud)**

Adapun dalil Ibnu Qudamah dari *ijma* adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Waki', dari Ja'far bin Barqan, kemudian ia menyebutkan hadits Abdullah Ibnu Saidan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Di dalam hadits tersebut terdapat kata-kata, "Aku tidak melihat seorang pun yang mencela dan menolaknya."

Imam Ahmad berkata, "Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Muawiyah, bahwa mereka menunaikan shalat (Jumat) sebelum tergelincirnya matahari. Hadits-hadits mereka menunjukkan bahwa Nabi sering melaksanakannya setelah tergelincirnya matahari, serta tidak ada perbedaan ulama tentang kebolehannya. Waktu ini juga lebih baik dan lebih utama. Hadits-hadits kami menunjukkan kebolehan melaksanakannya (shalat Jumat) sebelum matahari tergelincir. Kedua dalil tersebut (antara kebolehan shalat Jumat sebelum dan sesudah waktu zhuhur) tidak betentangan."

Adapun tentang melaksanakannya pada awal siang hari, maka pendapat yang benar adalah tidak membolehkannya, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. *Pertama,* tidak boleh menentukan waktu shalat kecuali berdasarkan dalil, nash, atau yang menggantikannya, serta riwayat dari Nabi saw.. Jadi, bukan yang diriwayatkan dari para Khulafaur Rasyidin bahwa mereka menunaikan shalat di awal siang hari. *Kedua,* karena dalil tentang shalat Jumat menunjukkan bahwa waktunya adalah waktu zhuhur. Adapun kebolehan mengawalkannya hanya berdasarkan dalil yang kami sebutkan, dan ini khusus pukul enam, tidak boleh sebelumnya. *Wallahu a'lamu.*

Alasan lainnya adalah bahwa jika shalat Jumat dilaksanakan pada awal siang, maka banyak orang yang akan ketinggalan. Karena biasanya, orang-orang berkumpul untuk menunaikan shalat Jumat ketika matahari tergelincir. Hanya sedikit orang yang melaksanakannya pada waktu Dhuha. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ketika ia pergi untuk menunaikan shalat Jumat, lalu ia menemukan empat orang telah mendahuluinya. Ia berkata, "(Saya adalah) orang keempat dari empat orang tersebut, dan orang keempat dari empat orang tidaklah jauh (ketinggalan)." Mengenai hal ini lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

Alasan terakhir ini bisa dibantah. Yaitu, jika dalam suatu negara waktu shalat Jumat telah disepakati dan diumumkan, maka tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Ini tidak memberatkan mereka karena mereka akan berangkat untuk menunaikannya dalam waktu yang sesuai.

Hanya saja saya tidak membolehkan menunaikan shalat Jumat di permulaan siang, kecuali karena darurat atau adanya keperluan mendesak

yang menyamai darurat. Maka, kebolehan ini hanya terbatas pada keadaan darurat, yang diukur sesuai kadar darurat tersebut.

Lama Akhir Waktu Jumat dalam Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberi keluasan pada akhir waktu Jumat. Sebagian mereka membolehkan waktu Jumat terus berlangsung sampai tenggelamnya atau menjelang tenggelamnya matahari. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang pembatasan waktunya. Ibnu Qasim berkata, "Sampai sebelum tenggelamnya matahari, walaupun sebagian waktu Ashar tidak ketahuan kecuali setelah tenggelamnya matahari."

Menurut Sahnun, waktu akhir Jumat sampai sebelum tenggelamnya matahari, di mana cukup untuk khutbah, shalat Jumat, dan shalat ashar. Sebagian mereka berkata, "(Akhir Jumat) sampai menguningnya matahari." Mengenai hal ini lihat *adz-Dzakirah* karya al-Qarafi.

Berdasarkan hal di atas, maka orang-orang muslim bisa mengambil manfaat dari *rukhshah* (keringanan) dalam dua mazhab tersebut jika mereka membutuhkannya. Sehingga, mereka tidak kehilangan shalat Jumat di luar negara Islam. Karena, shalat Jumat termasuk hal penting yang wajib dijaga dan merupakan salah satu sandaran orang-orang muslim dalam merekatkan ikatan antarmereka, ikatan mereka dengan agama dan syiarnya. Juga menjadi pengingat ketika mereka lupa dan penguat ketika mereka lemah serta mengokohkan identitas dan persaudaraan mereka.

Jika orang-orang muslim mampu menunaikan shalat Jumat dalam waktu yang disepakati, yaitu setelah tergelincirnya matahari sampai waktu ashar, maka ini lebih baik dan lebih hati-hati. Hendaknya para pemikir dan aktivis muslim selalu berusaha keluar dari hal-hal yang menjadi perbedaan, menuju hal-hal yang disepakati jika mereka menemukan cara untuk itu.

Adapun jika hal tersebut bertentangan dengan kondisi umat Islam di sebagian negara atau dalam waktu dan kondisi tertentu, maka mereka boleh mengambil mazhab Hambali. Yaitu, menunaikan shalat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Hal ini juga boleh dilakukan walaupun pada hari raya ketika darurat, karena darurat mempunyai hukum tersendiri.

Demikian juga boleh mengambil mazhab Maliki. Yaitu, mengakhirkan shalat Jumat sampai setelah ashar, karena adanya kebutuhan yang mendesak dan untuk mewujudkan maslahat.

Jika salah satu keringanan di atas dilaksanakan, maka sebelumnya harus diumumkan kepada orang-orang muslim. Sehingga, mereka

mengetahui dan menyepakatinya. Dengan demikian, mereka bisa berkumpul untuk menunaikan kewajiban mingguan ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

5
HUKUM MENJAMA SHALAT MAGHRIB DAN SHALAT 'ISYA DI MUSIM PANAS

Pertanyaan

Apa hukum menjama shalat maghrib dan isya di musim panas, karena di beberapa negara waktu Isya mundur sampai pertengahan malam atau lebih, juga karena tidak tampaknya tanda-tanda datangnya waktu Isya sebagaimana ditetapkan oleh *syara*?

Jawaban

Shalat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditetapkan, sebagaimana firman Allah swt,

> *"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (an-Nisaa`: 103)

Waktu kelima shalat fardhu diketahui berdasarkan dengan Sunnah Nabi yang bersifat *'amali* 'perbuatan', yang diketahui secara mutawattir oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia.

Setiap shalat mempunyai waktunya sendiri. Oleh karena itu, setiap shalat tidak boleh dilaksanakan sebelum datang atau setelah habis waktunya, kecuali karena ada halangan. Jika menunaikan shalat di luar waktu yang telah ditentukan tidak karena halangan, maka orang yang melaksanakannya mendapatkan dosa.

Akan tetapi, di antara kemudahan dan realistis agama Islam adalah adanya pensyariatan menjamak antara dua shalat. Shalat yang boleh dijama adalah zhuhur dan ashar serta Maghrib dan Isya, baik di-*taqdim* 'diajukan' atau di-*ta`khir* 'diakhirkan'. Kebolehan menjama dua shalat ini dikarenakan adanya beberapa sebab. Di antaranya adalah karena perjalanan sebagaimana terdapat dalam Sunnah Nabi saw..

Sebab lainnya adalah karena turunnya hujan, seperti hujan berlumpur dan yang berat lagi adalah hujan salju. Juga karena adanya angin besar dan sejenisnya, yang berasal dari gangguan cuaca, yang akan menim-

bulkan kerepotan jika menunaikan setiap shalat sesuai pada waktunya.

Kemudian karena adanya kebutuhan dan halangan, yang bukan karena perjalanan, ketakutan, dan hujan. Tapi, karena demi menghindari kesusahan dan kerepotan bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu Abbas yang insya Allah saya sebutkan nanti. Di antara hal yang mengagumkan dari agama Islam adalah bahwa di dalam nash-nashnya seorang muslim dapat menemukan adanya kesesuaian syariatnya dengan perubahan dan hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak diangankan oleh orang-orang.

Kita dapat menemukan hal ini, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Ibnu Abbas r.a., bahwa ia berkata, "Rasulullah menjamak shalat zhuhur dengan ashar dan Maghrib dengan Isya, bukan karena ketakutan atau dalam perjalanan." Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah menjama shalat zhuhur dengan ashar, maghrib dengan isya di Madinah bukan ketika ketakutan dan bukan pula karena turun hujan. Ibnu Abbas ketika ditanya mengenai apa yang diinginkan oleh Rasulullah dengan perbuatannya tersebut, menjawab, "Beliau tidak ingin menyusahkan umatnya."

Dalam suatu riwayat Muslim, Abdullah bin Syaqiq berkata, "Pada suatu hari, Ibnu Abbas berkhutbah setelah waktu Ashar sampai matahari tenggelam dan bintang-bintang bermunculan. Kemudian orang-orang mulai berkata, 'Shalat! Shalat!' Kemudian seorang laki-laki dari bani Tamim mendatanginya, dengan tanpa rasa takut dan ragu-ragu ia berkata, 'Shalat! Shalat!' Maka, Ibnu Abbas berkata, 'Apakah engkau mengajariku berdasarkan Sunnah?' Laki-laki tersebut menjawab, 'Tidak, ataukah engkau yang mengajari kami?' Kemudian Ibnu Abbas berkata, 'Aku melihat Rasulullah menjamak antara shalat zhuhur dengan ashar dan shalat maghrib dengan isya.' Mendengar hal tersebut, aku merasa ragu-ragu. Kemudian aku mendatangi Abu Hurairah dan aku tanyakan masalah ini kepadanya dan ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas."

Yang menjelaskan sebab kebolehan menjama bukan karena ketakutan dan dalam perjalanan adalah *Hibrul Ummah*, Ibnu Abbas r.a., yaitu bahwa Rasulullah ingin memudahkan umatnya dan tidak ingin menyusahkan mereka. Karena Allah tidak menjadikan suatu kesulitan pun dalam agama ini. Dia menginginkan kemudahan bagi hambanya, bukan menginginkan kesulitan.

Riwayat Abdullah Ibnu Syaqiq di atas dengan jelas menunjukkan kebolehan menjamak shalat karena adanya keperluan. Hadits tersebut

juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasai, dan Tirmidzi dalam kitab *Sunan* mereka.

Imam Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'alimus Sunan*, "Hadits ini tidak dijadikan dasar oleh banyak ahli fiqih."

Ibnu Munzir berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh lebih dari satu ahli hadits. Saya mendengar Abu Bakar al-Qaffal meriwayatkannya dari Abu Ishaq al-Marwazi."

Ibnul Munzir juga berkata, "Hal tersebut (khutbah Ibnu Abbas di atas) tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis uzur. Pasalnya, dalam salah satu riwayat, Ibnu Abbas menjelaskan sebab kebolehan menjamak, yaitu ungkapannya, 'Rasulullah. tidak ingin menyusahkan umatnya.'"

Dalam *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia membolehkan menjamak dua shalat jika ada keperluan dan sesuatu yang lain, selama tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* juga menyebutkan bahwa Ibnu Syabramah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Sementara itu, Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* berkata, "Sejumlah ulama mengambil makna lahiriah hadits tersebut. Maka, secara mutlak mereka membolehkan menjamak shalat bukan dalam perjalanan karena keperluan. Akan tetapi, dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Di antara ulama yang mengatakan hal ini adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibnul Munzir, dan al-Qaffal al-Kabir. Khaththabi meriwayatkannya dari sejumlah ahli hadits."

Bagaimanapun juga, ada sebuah hadits sahih yang tidak cacat dalam kesahihannya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan ia praktikkan dalam perbuatan. Juga ia gunakan sebagai dalil dalam menjawab orang-orang yang protes ketika ia mengakhirkan shalat maghrib. Ia juga telah menjelaskan alasannya, kemudian didukung oleh Abu Hurairah.

Semua penjelasan ini membantu saya dalam menjawab pertanyaan di atas, yaitu kebolehan menjama shalat maghrib dan isya di Eropa ketika musim panas, di saat waktu shalat isya sangat mundur sampai pertengahan malam atau lebih. Di Eropa, orang-orang dituntut untuk pergi bekerja pada waktu pagi sekali. Maka, kita tidak mungkin memaksa mereka untuk begadang (terjaga sampai larut malam) untuk melaksanakan shalat Isya pada waktunya, karena hal tersebut mempersulit dan menyusahkan mereka. Sedangkan, kesulitan dalam agama dihapuskan oleh nash Al-Qur`an. Dalam masalah menjamak shalat, kesulitan tersebut dihapus dengan ucapan Ibnu Abbas r.a., periwayat hadits yang membolehkan menjamak antara dua shalat bukan karena dalam perjalanan.

Bahkan, di negara-negara tersebut (Eropa) dibolehkan menjamak shalat pada musim dingin, disebabkan waktu siang yang sangat pendek. Juga karena sangat sulit bagi para pekerja untuk menunaikan setiap shalat pada waktunya. Sedangkan, kesulitan dihilangkan dari umat.

6
HUKUM MENGUMPULKAN ZAKAT MELALUI YAYASAN SOSIAL

Pertanyaan

Kami mohon Anda bersedia menjawab pertanyaan berikut ini. Sehingga, dapat membantu kami dalam menjelaskan hal yang sebenarnya bagi perkumpulan-perkumpulan pendatang muslim, khususnya di negara-negara Barat.

Apa hukum mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak, sebagaimana ditetapkan oleh *syara'*, melalui yayasan sosial nonpemerintah? Apakah yayasan tersebut boleh mengambil sebagian dari zakat untuk keperluan administrasi yang dibutuhkan dalam pembagian zakat tersebut? Ada orang yang berpendapat bahwa tidak boleh mengumpulkan dan membagikan zakat melalui yayasan-yayasan yang ada saat ini, karena Khilafah Islamiah sebagai satu-satunya lembaga yang berhak melakukan peran ini sudah tidak ada.

Mustafa Utsman, Direktur Bagian Informasi di Yayasan Bantuan Islam

Jawaban

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam, yaitu rukun yang bersifat materi dan sosial untuk mengatasi kefakiran, kemiskinan, problem utang, dan tunawisma. Zakat juga memberi kontribusi dalam menegakkan kalimat Allah swt. Pasalnya, zakat diperuntukkan bagi umat Islam yang membutuhkan, dan untuk para amil yang membantu membagikannya, juga untuk para mujahid di jalan Allah.

Dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, zakat sering disebut berbarengan dengan shalat. Dalam Al-Qur`an ia disebutkan setelah shalat dalam dua puluh delapan tempat. Zakat juga disebutkan setelah shalat dalam banyak hadits. Oleh karena itu, Anas r.a. berkata, "Semoga Allah menyayangi Abu Bakar r.a., alangkah faqih (ahli dalam fiqih) ia ketika tidak memisahkan antara shalat dan zakat serta berkata kepada orang-

orang yang mengatakan (setelah kematian Rasulullah) bahwa mereka hanya menunaikan shalat dan tidak menunaikan zakat, 'Demi Allah pasti aku akan membunuh orang yang membedakan antara shalat dan zakat.'"

Jika shalat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap waktu dan di setiap tempat, baik ada khalifah maupun tidak, maka zakat juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam setiap waktu dan di semua tempat.

Ada tiga unsur penting yang memelihara pelaksanaan zakat ini.

Pertama, unsur penguasa. Penguasa wajib mengambil zakat dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang fakir.

Kedua, unsur nurani sosial umat Islam, yang terwujud dalam saling menasihati, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Ketiga, unsur keimanan dalam hati umat Islam.

Jika unsur pertama tidak ada, maka masih ada dua unsur lainnya. Jika unsur pertama dan kedua tidak ada, maka masih ada unsur ketiga. Yaitu, keimanan yang memotivasi seorang mukmin untuk menunaikan kewajiban zakat, walaupun tidak diminta oleh orang lain.

Jika tidak ada khalifah yang memimpin umat dan tidak ada penguasa muslim pada suatu daerah, maka sebaiknya sekelompok orang muslim mengkoordinasikan hasil zakat dari orang-orang kaya. Kemudian membagikannya kepada kedelapan *mustahik*-nya 'orang-orang yang berhak mendapatkannya', atau orang-orang yang ada di antara mereka.

Jika tidak ada penerima zakat dari gologan budak, maka kita memberikannya kepada tujuh penerima lainnya. Dan jika tidak ditemukan penerima zakat dari golongan *amil* atau *muallafat qulubuhum* 'orang-orang yang terketuk hatinya dan baru masuk Islam', maka kita memberikannya kepada penerima yang lain. Semua sesuai dengan ukuran dan kebutuhannya sebagaimana diriwayatkan dari kebanyakan ahli fiqih.

Nabi saw. telah bersabda,

﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثًا فَأَمِّرُوْا أَحَدَكُمْ﴾

"Jika kalian berjumlah tiga orang, maka jadikanlah satu orang dari kalian sebagai pemimpin." **(HR ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud)**

Hadits ini berbicara tentang orang yang sedang dalam perjalanan, yang merupakan isyarat pentingnya koordinasi dalam segala sesuatu agar tidak terjadi keributan.

Ajakan untuk meninggalkan zakat serta koordinasinya sampai datang khalifah kemudian membiarkan orang-orang fakir mati kelaparan,

adalah ajakan yang tidak berdasarkan pada dalil, serta meninggalkan satu kewajiban tanpa ada alasan. Allah berfirman,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." **(at-Taghaabun: 16)**

Rasulullah bersabda,

﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"Jika aku perintahkan kalian suatu perkara, maka lakukanlah yang kalian mampu." ***(Muttafaq 'alaih)***

Jika kita tidak mampu menegakkan khilafah, namun kita mampu menunaikan kewajiban-kewajiban kita, maka kita harus menunaikannya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terhapusnya sebagian kewajiban dari umat Islam karena uzur, bukanlah sebab dari hilangnya semua kewajiban.

Dalam periode Mekah, orang-orang muslim menunaikan zakat. Dalam surah-surah *Makiyah* Allah menyebut mereka sebagai orang-orang mukmin yang suka menunaikan zakat. Ini sebelum berdirinya sebuah institusi negara bagi agama Islam.

Kita baca dalam surah an-Naml, Allah berfirman,

"Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta mereka yakin akan adanya negeri akhirat." **(an-Naml: 2-3)**

Allah juga berfirman,

"Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat." **(Luqman 3-4)**

Zakat dalam kedua ayat tersebut adalah zakat secara mutlak, tidak dibatasi dengan nishab, kadar, dan tahun. Zakat tersebut dilaksanakan berdasarkan keimanan muslim dan keperluan dakwah.

Bahkan, dalam ayat-ayat Al-Qur`an yang turun pada periode Mekah, kita menemukan ancaman yang keras bagi seseorang yang tidak memberi makan orang-orang miskin dan tidak mendorong orang lain untuk melakukannya. Hal tersebut dianggap sebagai perilaku orang-orang kafir dan termasuk penyebab seseorang masuk neraka, sebagaimana ucapan para penghuni neraka Saqar yang disebutkan dalam firman Allah,

"Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." **(al-Muddatstsir: 43-44)**

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." **(al-Maa'uun: 1-3)**

Juga dalam surah Al-Qur`an periode Mekah lainnya, yang menggambarkan tentang orang-orang yang celaka karena menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri, yang di dalamnya terdapat keputusan Allah pada hari kiamat,

"(Allah berfirman), 'Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Mahabesar. Juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin." **(al-Haaqqah: 30- 34)**

Allah berfirman tentang masyarakat jahiliah,

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin." **(al-Fajr: 17-18)**

Yaitu, kalian tidak saling memotivasi untuk memberikan makan dan memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin. Syekh Muhammad Abduh berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang menganjurkan didirikannya yayasan-yayasan sosial, yang bekerja untuk kepentingan orang-orang fakir dan orang-orang miskin."

7
HUKUM CUKA YANG DIBUAT DARI KHAMAR (ARAK)

Pertanyaan

Apa hukum cuka yang dibuat dari khamar?

Dari Frankfrut, Jerman

Jawaban

Jika khamar (arak) berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka menurut *ijma* ulama ia halal dan suci. Jika berubah menjadi cuka melalui proses yang disengaja, seperti dicampur dengan garam, roti, bawang merah, cuka, atau bahan kimia tertentu, maka para ahli fiqih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa cuka tersebut suci dan boleh dimanfaatkan, karena sifat memabukkannya telah hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa cuka tersebut tidak suci dan tidak boleh dimanfaatkan, karena kita diperintahkan untuk menjauhi khamar (arak) dan menghalalkan cuka tersebut berarti mendekatinya. Tentang hal ini terdapat sebuah hadits dari Anas diriwayatkan oleh Abu Dawud,

﴿أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا, فقَالَ : أَهْرِقْهَا, قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا, قَالَ: لَا﴾

"Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak yatim yang mendapat warisan arak (khamar), maka beliau menjawab, 'Tumpahkan ia.' Lalu Anas berkata, 'Bukankah sebaiknya saya jadikan cuka?' Maka, beliau menjawab, 'Tidak.'"

Hadits ini menunjukkan ketidakbolehan memanfaatkan cuka yang dibuat dari khamar. Karena, jika dibolehkan, pasti Rasulullah menganjurkannya. Pasalnya, memanfaatkannya adalah untuk kepentingan harta yatim.

Umar ibnul-Khaththab berkata,

"Janganlah kau makan cuka dari khamar yang rusak (berubah menjadi cuka), sampai Allah yang memulai kerusakannya, yaitu ketika khamar tersebut menjadi baik. Orang yang mendapatkan cuka yang terbuat dari khamar dari Ahli Kitab boleh menjualnya, selama ia tidak tahu bahwa mereka sengaja merusaknya." **(Riwayat Muslim)**

Yang dimaksud sampai Allah yang memulai kerusakannya dalam kata-kata Umar adalah khamar yang berubah sendiri menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa melalui proses. Karena--sebagaimana dikatakan oleh asy-Syaerazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*--jika cuka dicampur dengan khamar, maka cuka tersebut menjadi najis. Jika khamarnya hilang, maka cuka tersebut tetap najis, tidak menjadi suci.

Dalam kitab *al-Majmu'*, Imam Nawawi berkata, "Jika khamar berubah

menjadi cuka dengan sendirinya, maka menurut jumhur ulama ia suci. Al-Qadi Abdul Wahab al-Maliki juga menukil tentang *ijma* ulama dalam hal tersebut. Sedangkan, ulama lain meriwayatkan dari Sahnun bahwa cuka tersebut tidak suci. Adapun jika berubah menjadi cuka dengan dicampur sesuatu, maka menurut mazhab kami (Syafi'i) tidak suci. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama lain. Sedangkan, Abu Hanifah, al-Auza'i, dan al-Laits menyatakan bahwa cuka tersebut adalah suci.

Dari Imam Malik terdapat tiga riwayat tentang masalah ini. Pertama dan yang menurutnya paling benar, bahwa mengubah khamar menjadi cuka adalah haram; dan jika berubah sendiri, maka ia suci. Kedua, cuka tersebut haram dan tidak suci. Ketiga, khamar tersebut halal dan suci. Dalam kitab-kitab mazhab Malik yang *rajih* disebutkan pendapat yang menyatakan kebolehan mengubahnya menjadi cuka.[1]

Imam Khaththabi menyebutkan dalam *Ma'aalimus-Sunan* bahwa Atha' bin Abu Rabah dan Umar bin Abdul Aziz membolehkan mengubah khamar menjadi cuka dengan sengaja. Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Sedangkan, Abu Sufyan dan Ibnu Mubarak membenci hal tersebut.

Abu Abid dalam kitab *al-Amwal* meriwayatkan dengan sanadnya dari Atha' tentang seseorang yang mendapatkan warisan khamar! Ia menjawab, "Hendaknya ia menumpahkannya." Lalu ia ditanya lagi, "Apa pendapat Anda jika khamar tersebut dicampur dengan air lalu berubah menjadi cuka?" Maka ia menjawab, "Jika berubah menjadi cuka, maka ia boleh dijual."

Dalam kitab yang sama, Abu Abid juga meriwayatkan dari al-Matsna bin Sa'id, bahwa ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abdul Hamid bin Abdur Rahman, ia adalah pembantunya di Kufah, agar mengambil khamar dari setiap rumah penduduk. Jika ia menemukannya di kapal-kapal penduduk, maka hendaknya dijadikan cuka. Lalu Abdul Hamid menulis surat kepada pembantunya di Wasith--Muhammad al-Muntashir--tentang hal tersebut, lalu datanglah kapal-kapal yang membawa khamar. Maka, ia mencampurkan air dan garam ke dalam khamar di setiap gentong besar agar menjadi cuka."

---

[1] *Al-Majmu'* (578/579). Lihat juga *Bidayah al-Mujatahid* (1/461), *Hasyiah ad-Dasuqi* (1/52), *asy-Syarh ash-Shaghir* dengan editor Washfiy (1/48), *ar-Raudhah* (4/72), *Fathul Qadir* (8/166,167), *Hasyiah* Ibnu Abidin (1/209), dan *Kasysyaful Qina'* (1/187).

Abu Abid berkata, "Umar tidak menghalangi mereka untuk meminumnya karena jika meminumnya tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Akan tetapi, Umar menghalangi mereka untuk memperjualbelikannya (karena memperjualbelikannya tidak termasuk yang ia perintahkan). Namun, kami melihat bahwa Umar memerintahkan untuk mengubahnya menjadi cuka, walaupun pada dasarnya seorang muslim hanya dibolehkan untuk menumpahkannya."

Penafsiran Abu Abid terhadap tindakan Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan pemahaman al-Khaththabi, yaitu bahwa secara mutlak Umar membolehkan mengubah dan memproses khamar menjadi cuka, baik bagi muslim maupun nonmuslim.

Abu Abid, dalam *al-Amwal*, juga meriwayatkan dari Al-Mubarak bin Fadhalah dari Hasan, tentang seorang laki-laki yang mendapat warisan khamar, apakah ia mengubahnya menjadi cuka. Ia berpendapat bahwa Nabi saw. membencinya, demi menyucikan diri, menjaganya, dan menjauhkannya dari hal-hal yang syubhat, sebagaimana diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan Ibnu Mubarak.

Menurut saya, pendapat yang paling kuat dalam masalah khamar yang berubah menjadi cuka ini adalah bahwa cuka tersebut suci dan halal, karena telah berubah dari satu zat ke zat lain, begitu pula dengan sifatnya. Dengan demikian, hukumnya juga berubah sebagaimana kita katakan pada setiap benda-benda najis lain yang berubah menjadi suci, baik dengan sendirinya maupun melalui proses.

Pada mulanya khamar adalah benda yang suci dan halal, yaitu anggur atau yang lainnya. Setelah berubah menjadi sesuatu yang memabukkan, maka ia diharamkan. Oleh karena itu, jika ia berubah dan sifat memabukkannya hilang, maka hilanglah keharamannya dan ia kembali ke seperti semula (suci dan halal).

Akan tetapi, kemungkinan kecil orang-orang mau mengubah khamar menjadi cuka dengan sengaja, karena khamar lebih mahal dari cuka. Maka, sulit dibayangkan mereka mau mengubahnya menjadi cuka yang akan merugikan mereka, padahal mereka mencari keuntungan.

Logika orang-orang mazhab Hanafi dan yang sependapat dengan mereka cukup kuat. Pasalnya, berubahnya khamar menjadi cuka dengan disengaja atau tidak adalah sama saja, yaitu hilangnya sifat memabukkan dan tetapnya sifat-sifat yang baik. Hal ini dikarenakan cuka tersebut bisa dimakan, dibuat obat, dan sebagainya. Juga karena sebab kenajisan dan keharamannya adalah sifat memabukkan. Sedangkan, sifat tersebut telah hilang, dan hukum selalu berputar bersama sebabnya.

Imam ath-Thahawi berkata dalam kitab *Syarh Musykilil Atsar* dengan menguatkan pendapat mazhab Hanafi, "Karena kami melihat, sari buah (jus) yang halal jika berubah menjadi khamar melalui proses, maka hukumnya sama saja, yaitu haram karena adanya sebab keharaman yang di dalamnya."

Jadi, menurut ath-Thathawi, berubahnya keharaman sari buah yang berubah menjadi khamar baik dengan proses maupun tidak adalah sama saja. Begitu pula jika khamar tersebut berubah menjadi cuka, baik dengan sendirinya maupun dengan perbuatan orang. Dengan berubahnya khamar tersebut menjadi cuka, maka hukum yang ditetapkan atasnya adalah hukum cuka dan kembali kepada kehalalannya. Juga hilang dari sifat khamar yang merupakan sebab keharaman.

Demikian juga dengan kulit bangkai yang najis dan menjadi suci jika disamak dengan proses atau terkena matahari dan tertiup angin. Kedua hal tersebut merupakan sebab hilangnya kotoran bangkai dan kembalinya kepada hukum kulit binatang yang disembelih. Demikian tulis Imam ath-Thathawi dalam kitabnya.

Karena mengubah menjadi cuka berarti memperbaikinya, maka boleh menganalogikannya kepada menyamak kulit yang najis. Dalam hadits sahih disebutkan,

> *"Jika kulit disamak maka ia menjadi suci."* **(HR Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Maajah)**

Ini dikuatkan oleh sabda Nabi saw.,

> *"Sebaik-baik lauk adalah cuka."* **(HR Ahmad dan Muslim)**

Cuka dalam hadits ini adalah mencakup semua jenisnya, tidak ada pembedaan antara satu cuka dan yang lainnya. Kita tidak dituntut untuk mencari asal cuka tersebut. Abu Abid meriwayatkan dari Ali bahwa ia makan dengan lauk cuka yang dibuat dari khamar. Dalam kitab *al-Amwaal* dari Abu 'Aun disebutkan bahwa Ibnu Sirin tidak menamakannya cuka khamar. Tapi, ia menamakannya cuka anggur, dan ia juga memakannya.

Di abad ini, ketika cuka akan dijual, maka ia di teliti dalam laboratorium dengan menggunakan alat-alat yang memeriksa materi yang terkandung di dalamnya. Sehingga, dengan mudah dapat diketahui hukum cuka tersebut berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, tanpa melihat pada asalnya.

Adapun hadits Anas tentang pertanyaan Abu Thalhah kepada Nabi tentang mengubah khamar menjadi cuka, serta larangan keras dari

Nabi atas hal itu, adalah karena ketegasan beliau terhadap masalah khamar pada awal Islam. Sehingga, umat Islam saat itu benar-benar meninggalkan khamar secara keseluruhan. Larangan itu juga dimaksudkan untuk mencegah umat Islam dari mendekati khamar, walaupun hal tersebut untuk kebaikan khamar itu sendiri.

Hadits yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Anas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang digunakan sebagai dasar oleh Imam Syafi'i dan Ahmad, serta orang-orang yang sepakat dengan mereka. Tirmidzi telah meriwayatkan hadits tersebut dari Anas, bahwa Abu Thalhah berkata,

﴿يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي, قَالَ: أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ﴾

"Wahai Nabi Allah, saya membeli khamar untuk anak-anak yatim dalam tanggunganku?" Rasulullah menjawab, "Tumpahkan khamar tersebut dan pecahkanlah tempat-tempatnya."

Setiap muslim memang dituntut untuk membuang khamar agar tidak digunakan untuk hal-hal negatif. Akan tetapi, mengapa dalam hadits tersebut wadah-wadahnya juga harus dihancurkan? Padahal, untuk membersihkannya adalah mudah. Apalagi, wadah-wadah tersebut adalah harta yang tidak boleh dibuang.

Jawabnya adalah bahwa perintah untuk memecahkan wadah-wadah khamar tersebut adalah tindakan tegas untuk mencegah orang-orang muslim pada awal Islam agar tidak mendekati khamar. Sehingga, mereka tidak menyepelekan masalah khamar.

Setelah keislaman mereka mantap, maka hanya wajib menumpahkan khamar. Sedangkan, tempatnya tidak harus dipecahkan, untuk menjaga harta yang merupakan salah satu dari lima kebutuhan umat manusia. Bahkan, jika dimungkinkan untuk memanfaatkan khamar tersebut dengan mengubahnya menjadi cuka, maka itu lebih baik. Sehingga, tidak menyia-nyiakan harta orang muslim.

Imam Qurthubi telah menyebutkan dalam tafsirnya sebab pelarangan memproses khamar menjadi cuka. Dalam tafsirnya ia berkata, "Kemungkinan pelarangan memproses khamar menjadi cuka terjadi pada awal Islam, yaitu ketika turun penetapan keharaman khamar. Pelarangan tersebut dimaksudkan agar orang-orang muslim saat itu tidak terus-menerus menyimpannya. Hal ini dikarenakan turunnya ayat tersebut

masih dekat dengan masa di mana mereka terbiasa meminumnya, sehingga diharapkan mereka terputus dari kebiasaan tersebut. Jika demikian alasannya, maka pelarangan memproses khamar menjadi cuka dan perintah untuk menumpahkannya bukanlah larangan untuk memakannya jika ia berubah menjadi cuka."

Saya katakan di sini bahwa yang disebutkan oleh Imam al-Qurthubi tentang kemungkinan sebab pelarangan memproses khamar menjadi cuka adalah yang saya *rajih*-kan. Bahkan, saya yakin bahwa pendapat inilah yang benar, karena pendapat inilah yang sesuai dengan metode Islam dalam tahapan pendidikan umat dan dalam penetapan *tasyri'*.

Adapun pelarangan Umar untuk memakan cuka yang berasal dari khamr sampai Allah yang mengubahnya dan menjadi halal dengan sendirinya, maka sebagian ulama memandangnya sebagai *wara*-nya Umar. Menurut saya, yang dilakukan oleh Umar tersebut adalah salah satu cara untuk mendidik umat dan cara untuk menetapkan *ta'zir* 'hukuman' yang akan diikuti oleh rakyat. Misalnya, keharusan membuang susu yang diberi campuran.

Adapun contohnya, sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Amwaal*, adalah seperti hukuman yang ditetapkan atas Ruwaisyd ats-Tsaqafi yang menyimpan khamar di dalam rumahnya. Kemudian Umar memerintahkan untuk membakar rumahnya tersebut. Ini merupakan tindakan pencegahan yang berlebihan dari Umar. Namun, dengan tindakan tersebut orang-orang menjauhi semua hal yang mungkar. Tindakan pencegahan semacam ini tidak harus terus berlaku dan kebanyakan ahli fiqih tidak sependapat dengan tindakan Umar tersebut.

Kami sejalan dengan cara yang dilakukan Umar untuk mencegah orang-orang melakukan kemunkaran. Juga, untuk menjaga umat agar tidak terlibat dalam khamar, baik meminum, membuat, menjual, maupun mendekatinya. Hadits Nabi mencela sepuluh orang yang terlibat dalam masalah khamar ini. Akan tetapi, bisa saja orang memiliki khamar karena terpaksa, seperti sari buah yang berubah menjadi khamar atau karena mendapat warisan khamar atau melalui jalan lain. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak sepatutnya menyia-nyiakan harta orang-orang muslim jika ada jalan untuk menyelamatkannya.

Kemungkinan juga kita memiliki cuka yang asalnya adalah khamar. Maka, untuk tindakan kita agar lebih hati-hati adalah menjauhinya. Akan tetapi, kita tidak mengatakan bahwa cuka tersebut haram, sebagaimana pendapat yang kita pilih dan yang didukung oleh dalil-dalil.

Sedangkan, hadits Anas di atas adalah dalam suatu kondisi yang

tidak umum, maka mengunakan hal-hal yang umum adalah lebih baik.

Alasan mereka bahwa garam dan zat-zat lain yang dicampur dengan khamar menjadi najis tidak bisa diterima. Karena garam dan zat-zat lainnya adalah unsur yang memberi pengaruh dan mengubah khamar menjadi cuka. Setelah menjadi cuka, khamar serta campurannya telah berubah, maka hukumnya pun ikut berubah.

Hanya saja alasan ini tidak diterima jika kita mengambil pendapat sebagian ulama salaf yang mengatakan bahwa kenajisan khamar adalah *ma'nawi* bukan *hissi* 'pada zatnya', seperti najisnya orang-orang musyrik dalam surah at-Taubah ayat 28. Ini adalah pendapat yang kuat yang dinukil oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya dari Rabi'ah guru Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Muzani dari mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama Baghdad dan Qarawain. Mereka berpendapat bahwa khamar adalah suci, sedangkan yang diharamkan adalah meminumnya.

Sesuatu yang haram tidak otomatis menjadi najis. Sebagaimana ditulis dalam *Tafsir al-Qurthubi*, banyak sekali sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* namun tidak najis. Juga tidak ditemukan dalil yang benar dan jelas tentang kenajisan khamar tersebut. Imam asy-Syaukani berkata dalam kitab *as-Sailul Jaraar*, "Tidak terdapat dalil yang bisa dijadikan dasar untuk kenajisan sesuatu yang memabukkan." Dia menguatkan kata-katanya ini dengan dalil.

8
POLIGAMI DAN HIKMAHNYA

Pertanyaan

Saya ingin tahu mengapa agama Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi empat istri, dengan terjadinya penyalahgunaan hak dari kebolehan ini? Mengapa Rasulullah saw. boleh menikah dengan sembilan istri, sedangkan orang selain beliau tidak diperbolehkan menikah lebih dari empat?

Jawaban

Kebolehan menikah dengan empat wanita dan terjadinya penyalahgunaan kebolehan tersebut.

Orang-orang sebelum Islam menikahi wanita sesuai dengan keinginan mereka, tanpa adanya batas dan syarat. Sampai disebutkan bahwa Nabi Dawud a.s. memiliki tiga ratus istri dan selir, sedangkan

Nabi Sulaiman a.s. mempunyai tujuh ratus wanita. Maka, Islam datang dan menetapkan batas serta syarat-saratnya poligami ini.

Adapun batasan poligami, maksimal adalah empat orang tidak lebih.

> "*...Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat....*" **(an-Nisaa`: 3)**

Ketika seorang laki-laki dari Tsaqif yang memiliki sepuluh istri masuk Islam, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat dari mereka dan menceraikan yang lain.

Adapun syarat poligami adalah adanya keyakinan dari seorang laki-laki, bahwa ia mampu berbuat adil. Kalau tidak, maka haram baginya menikah dengan wanita lain.

> "*...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (menikahilah) seorang saja....*"**(an-Nisaa`: 3)**

Selain itu, juga harus terpenuhinya syarat-syarat lain dalam pernikahan, seperti kemampuan memberi nafkah dan menjaga kehormatan (*al-ihshaan*).

Islam membolehkan poligami karena Islam adalah agama realitas. Yakni, agama yang tidak hanya mengambang di alam mimpi dan meninggalkan problematika kehidupan, tanpa adanya solusi yang bisa dilakukan.

Pernikahan kedua, terkadang memecahkan problem seorang suami yang istrinya tidak bisa melahirkan atau waktu haidnya terlalu lama, padahal frekuensi syahwat sang suami tinggi. Atau, sang istri menderita penyakit sedangkan suami tidak menceraikannya, dan sebagainya.

Terkadang poligami memecahkan problem seorang janda, yang suaminya meninggal dunia dan tidak ingin menikah dengan perjaka. Seperti halnya janda muda, khususnya jika ia mempunyai satu anak atau lebih.

Poligami juga terkadang memberikan solusi bagi masyarakat secara umum. Yaitu, ketika jumlah wanita yang siap menikah lebih banyak dari jumlah laki-laki yang mampu untuk menikah, dan ini terjadi terus-menerus. Jumlahnya pun akan bertambah tinggi setelah peperangan dan semisalnya.

Maka, apa yang kita lakukan dengan jumlah wanita yang berlebihan? Ada tiga pilihan untuk masalah ini.

1. Para wanita tersebut dibiarkan menghabiskan umur mereka tanpa menikah dan melakukan peran seorang ibu. Hal ini merupakan kezaliman atas mereka.
2. Memenuhi kebutuhan biologis mereka di luar batas-batas agama

dan norma. Ini merusak mereka.

3. Mereka melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang mampu memberi nafkah, mampu menjaga diri, dan yakin akan berbuat adil. Inilah solusi yang tepat.

Adapun mengenai penyalahgunaan kemudahan atau hak poligami, maka berapa banyak hak yang disalahgunakan, tanpa mengakibatkan pembatalan atau penghapusan hak itu.

Menikah yang pertama juga seringkali disalahgunakan, apakah kita menghapuskannya? Kebebasan sering disalahgunakan, apakah kita menghapuskannya? Pemilihan-pemilihan umum juga sering disalahgunakan, apakah kita menghapuskannya? Apakah kita menghapuskan segala sesuatu yang disalahgunakan dan membiarkan hidup ini kacau?

Daripada menyerukan penghapusan hak, lebih baik kita membuat aturan-aturan penggunaannya, dan menjatuhkan sangsi atas orang yang menyalahgunakannya, sesuai kemampuan kita.

Hikmah Pengecualian Rasulullah Menikah dengan Sembilan Wanita

Adapun pertanyaan mengapa Rasulullah diperbolehkan menikahi sembilan wanita, sedangkan umat Islam hanya boleh menikahi empat saja yang merupakan batas maksimal poligami, maka jawabannya adalah sebagai berikut.

Allah memberikan kekhususan ini kepada Rasul-Nya karena sebab dan hikmah yang jelas. Yaitu, bahwa istri-istri Nabi mempunyai hukum dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Di antara kekhususan tersebut adalah mereka diharamkan menikah lagi dengan lelaki lain setelah menikah dengan Rasulullah, sebagaimana firman Allah ta'ala,

> *"...Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat...."* **(al-Ahzaab: 53)**

Setiap wanita yang dicerai oleh suaminya, diperbolehkan menikah dengan laki-laki muslim lain. Maka, Allah memuliakan dan menjadikan istri-istri Nabi tetap sebagai istri-istrinya, sebagai pengecualian dan kekhususan bagi mereka. Rasulullah tidak boleh menikah dan menggantikan mereka dengan wanita lain, serta membiarkan jumlahnya seperti semula. Dalam hal ini Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

> *"Tidak halal bagimu mengawini wanita-wanita sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu."* **(al-Ahzaab: 52)**

Kemudian Allah memerintahkan Rasullullah untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya--setelah mereka meminta tambahan nafkah dan perbaikan kondisi--antara memilih Allah, Rasul, dan akhirat dengan konsekuensi hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan atau memilih cerai secara baik-baik. Mereka memilih Allah, Rasul, dan akhirat, sebagaimana firman-Nya,

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika kamu sekalian menginginì kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." (al-Ahzab: 28-29)

Jika mereka memilih Allah, Rasul, dan akhirat, serta mereka ridha dengan hidup pas-pasan dan zuhud bersama Nabi, maka tidak ada salah satu dari mereka yang meninggalkan Rasul. Karena meninggalkan Rasulullah merupakan hukuman yang menyakitkan. Sedangkan, ia tidak berhak mendapatkan hukuman dan kehilangan hak sebagai ibu bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu, Allah memberikan kemuliaan kepada kesembilan istri Nabi yang memilih hidup bersamanya dengan segala kesusahan dan apa adanya. Sampai beberapa bulan berlalu, namun tidak ada api dinyalakan di rumah Nabi, karena mereka hidup hanya dengan korma dan air.

Hikmah Pernikahan Rasul dengan Kesembilan Istrinya

Adapun hikmah pernikahan Rasulullah dengan kesembilan istrinya, telah diketahui oleh semua pelajar. Di balik pernikahan dengan setiap istrinya, terdapat cerita yang menyebabkannya. Padahal, pada saat itu diperbolehkan menikah dengan jumlah wanita yang diinginkan.

Tidak cukup untuk merincinya di sini, tapi saya hanya akan menunjuk beberapa hal yang cukup representatif.

Sebagaimana telah diketahui, Rasulullah menghabiskan waktu muda dan sebagian waktu dewasa sampai umur lima puluh tahun hanya dengan satu istri, yang umurnya lebih tua lima belas tahun. Beliau mengawininya dalam keadaan janda dan memiliki anak-anak dari orang lain. Walaupun begitu, mereka hidup sebagai pasangan suami istri yang paling bahagia. Bahkan, beliau tetap menyimpan rasa cinta terhadapnya serta selalu mengingat kebaikannya.

Rasulullah berseri-seri ketika ada orang yang mengingatkannya,

sampai-sampai istrinya yang paling muda merasa cemburu, padahal istri pertamanya sudah berada di dalam kubur. Wanita pertama yang ia menikahi setelahnya adalah Zaenab binti Zam'ah. Ia adalah seorang wanita tua yang tidak mempunyai kelebihan sebagai seorang wanita muda dan tidak memiliki kelebihan dalam kecantikan.

Kemudian Rasulullah juga ingin memberi keistimewaan kepada para sahabat yang paling dekat dengannya. Kepada Abu Bakar, Rasulullah memberikan keistimewaan dengan mengawini putrinya, walaupun masih kecil. Akan tetapi, pada saat itu di Arab, menikahkan anak wanita dengan pembesar kaum merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan. Maka, Rasulullah melamar Aisyah, padahal ketika itu Aisyah belum pantas untuk menikah. Rasulullah tidak menggaulinya kecuali setelah beberapa tahun kemudian.

Rasulullah juga menikah dengan Hafshah binti 'Umar, orang kedua yang paling dekat dengannya setelah Abu Bakar. 'Umar telah menawarkan Hafshah kepada Abu Bakar dan Utsman, namun mereka tidak memberikan jawaban. Akhirnya, Rasulullah menikahinya sebagai penghormatan dan untuk memuliakan Umar, seperti yang ia lakukan terhadap Abu Bakar.

Dengan ini, keempat sahabat Nabi yang paling dekat, telah beruntung menjadi keluarganya. Yang saya maksud dari mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di antara mereka ada yang anaknya dinikahi Rasulullah, ada juga yang dinikahkan Rasulullah dengan anak beliau. Mereka yang menikahi putri beliau adalah Utsman dan Ali r.a..

Rasulullah menikahi Ummu Salmah setelah suaminya mati syahid di Perang Uhud. Ia adalah termasuk wanita yang ikut hijrah yang tertimpa musibah dan posisi sulit. Maka, beliau ingin menggantikan posisi suaminya dengan menikahinya. Ketika beliau melamarnya, ia mengemukakan alasan bahwa ia sudah tua dan sibuk mengurus anak-anaknya. Maka, beliau bersabda kepadanya, "Aku juga sudah tua seperti dirimu, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku juga."

Sementara itu, Sofiah binti Huyai adalah putri Huyai bin Akhthab, pemimpin Yahudi termasyhur, yang menentang Rasul dan berhadapan dengannya dalam berbagai peperangan. Setelah bapak dan keluarganya meninggal, Rasulullah tidak ingin menikahkannya dengan sahabat. Tapi, beliau memuliakan dan menikahinya, sampai menghapuskan kesedihan dan membuatnya terlupa akan bencana yang telah menimpanya.

Ummu Habibah atau Ramlah adalah putri Abi Sufyan bin Harb, pemimpin dan panglima tentara Quraisy dalam Perang Uhud, Ahzab, dan lain-lain. Ummu Habibah memilih untuk masuk Islam dan hijrah

ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya. Kemudian suaminya tidak tahan atas penderitaan, lalu murtad dan meninggalkannya.

Maka, Rasullullah ingin menghapuskan bencana yang menimpanya karena suaminya. Kemudian beliau mengirimkan surat kepada Najasyi untuk mewakili beliau dalam melamar dan menikahkannya, walaupun jauhnya jarak antara mereka. Beliau memerintahkan untuk memberikan empat ribu dirham kepadanya. Ketika kabar pernikahan tersebut sampai kepada ayahnya (Abu Sufyan), maka ia berkata, "Ia adalah lelaki sejati yang tidak lemah." Perkataan ini diucapkannya karena ia merasa bangga dengan perkawinan anaknya dengan Nabi.

Dalam Al-Qur`an Allah menyebutkan kisah dan sebab pernikahan Zainab bintu Jahsy dengan Rasul. Yaitu, untuk menghapuskan keharaman menikahi istri anak angkat, yang menjadi tradisi masyarakat Arab kala itu. Ini merupakan salah satu tradisi yang tersisa dari adopsi anak yang tersisa, sampai Allah menurunkan ayat,

> *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah...."* **(al-Ahzab: 5)**

Allah menginginkan Nabi-Nya melaksanakan tugas ini, yaitu menikahi istri anak angkat, dengan beratnya beban psikologi yang ia tanggung. Juga dengan adanya benturan dengan tradisi masyarakat. Allah berfirman,

> *"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya (yaitu dengan masuk Islam) dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya (yaitu dengan dibebaskan dari perbudakan), 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."* **(al-Ahzab: 37)**

Demikian pula dengan seluruh istri-istri Nabi yang lain, pernikahan mereka dengan Nabi mempunyai cerita dan hikmah masing-masing.

Di antara hikmahnya adalah untuk menguatkan hubungan dengan kabilah-kabilah Arab dengan menikahi anak mereka. Semua istri Nabi–

selain 'Aisyah–adalah janda, dan mereka tidak ada yang dikenal dengan kecantikannya. Seandainya Nabi ingin menikah dengan gadis-gadis perawan Arab yang cantik, pasti orang-orang Arab mendekatkan diri mereka kepada beliau dengan hal tersebut. Akan tetapi, dengan setiap pernikahannya beliau memecahkan masalah atau mengobati luka.

9
HUKUM MENGGUNAKAN NAMA LAMA SETELAH MASUK ISLAM

Pertanyaan

Apakah *syara'* melarang penggunan nama yang terdiri dari dua kata--misalnya Sarah Karimah atau Fatimah Parta--di mana seseorang yang baru masuk Islam, laki-laki maupun wanita, masih menggunakan nama Nasraninya, seperti Parta, kemudian ditambah dengan nama islami?

Jawaban

Tidak ada larangan dari *syara'* terhadap nama yang *murakkab* 'terdiri dari dua kata', seperti seseorang yang menggunakan nama lamanya setelah masuk Islam, lalu ditambah dengan nama yang islami. Contohnya seorang laki-laki bernama Muhammad atau Ahmad, Abdullah atau Abdurrahman, Umar atau Ali, serta wanita yang menggunakan nama lamanya, kemudian ditambah nama yang islami. Misalnya, Khodijah, Fatimah, Aisyah, Ruqoyyah, atau yang sejenisnya.

Telah menjadi kebiasaan Arab bahwa seseorang--khususnya orang yang mempunyai kedudukan dan terhormat--memiliki nama, julukan, dan gelar yang berbeda-beda. Semuanya adalah nama satu orang yang bisa dipanggil dengan salah satu dari nama-nama tersebut. Seperti Abdullah, Abu Bakar, dan ash-Shiddiiq, semuanya adalah nama dari satu orang. Demikian pula seperti Umar, Abu Hafs, dan al-Faaruuq.

Kebanyakan satu orang memiliki dua nama. Yakni, nama yang tercatat dalam surat-surat dan catatan-cataan resmi, dan nama panggilan. Nama panggilan ini disebut dengan nama yang dikenal.

Dari sini kami tidak menemukan adanya larangan bagi laki-laki maupun wanita untuk menggunakan dua nama, yang bisa dikenali dengan keduanya, khususnya orang yang awalnya bukan muslim kemudian masuk Islam. Syaratnya, nama yang lama diterima oleh *syara'*. Contohnya jika

namanya Abdul Masih[2] atau yang sejenisnya, maka hendaknya ia mengubah dengan nama yang diterima oleh *syara'*. Bahkan, tidak ada larangan bagi seseorang untuk tetap menggunakan nama lamanya, jika ia menghendakinya. Sebagian sahabat tetap menggunakan nama jahiliah mereka, walaupun yang lebih utama adalah menggunakan nama islami yang disukai dan menunjukkan adanya perpindahan baru kepada Islam.

Rasulullah menyukai nama-nama yang menunjukkan arti kebaikan, kejujuran, dan keoptimisan. Beliau membenci nama-nama yang berlawanan dengan arti-arti tersebut. Beliau menggantikannya dengan nama yang lebih baik dan lebih afdhal. Misalnya, mengganti nama Aashiyah 'orang yang melakukan maksiat' dengan Jamiilah 'orang yang cantik'.

Rasulullah bersabda,

﴿أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ, وأصدق الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَ هَمَّامٌ, وأقبح الْأَسْمَاءِ حَرْبٌ وَ مُرَّةٌ﴾

"Nama-nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, nama yang paling bisa dipercaya adalah Harits dan Himam. Sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah."

Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyukai kedamaian dan membenci peperangan, hingga pada kata-katanya. Akan tetapi, jika terpaksa harus berperang, maka beliau akan melakukannya dengan penuh keberanian.

10
HUKUM SEORANG ISTRI MEMOTONG RAMBUTNYA

Pertanyaan

Apakah seorang istri perlu meminta izin suami untuk memotong rambutnya?

---

[2] Atau, nama yang terkenal khusus untuk orang-orang nonmuslim seperti Jirjis, Butros, Yohana, Matiyus, dan sejenisnya apalagi dalam bahasa Arab. Jika seseorang mempunyai nama-nama ini, maka hal itu dianggap menyerupai *(tasyabbuh)* orang-orang nonmuslim dalam kekhususan-kekhususan mereka dan hal ini tidak diperbolehkan. Karena, di situ juga terdapat semacam penipuan bagi orang-orang nonmuslim yang membuat mereka menyangka bahwa ia termasuk dari mereka, sebagaimana jika salah satu dari mereka bernama Muhammad, Ahmad, Abu Bakar, Umar, Ali, dan sebagainya yang khusus bagi orang-orang Islam.

Jawaban

Ada tiga jenis potong rambut yang tidak diketahui oleh seorang suami. Pertama, memotong sedikit rambut pada waktu-waktu tertentu, yang merupakan kebiasaan istri, agar tidak terlalu panjang serta merepotkan untuk menyisir dan merapikannya. Jenis potong rambut ini adalah kebiasaan para wanita, sehingga terkadang tidak perlu meminta izin suami.

Ada juga jenis potong rambut yang mengubah bentuk dan paras istri di hadapan suami. Padahal, suami sudah terbiasa dengan paras tertentu. Jika istri mengejutkan sang suami dengan paras lain yang bukan biasanya, dan seakan-akan ia adalah wanita lain baginya, maka jenis ini bukan jenis potong rambut biasa. Sehingga, membutuhkan kesepakatan antara suami istri sebelum melakukannya agar kasih sayang dan kecocokan antara suami istri terus berlangsung.

Dalam hukum asal, seorang muslimah tidak boleh membuka rambutnya di jalanan, juga di hadapan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Oleh karena itu, suamilah orang pertama yang berhak menikmati dan melihat keindahan rambut istri dengan bentuk yang ia sukai.

Seorang istri yang bijaksana adalah istri yang selalu memelihara semua *wasilah* yang mengekalkan dan menumbuhkan kasih-sayang serta harmonisnya hubungan mereka. Dengan ini, terwujudlah rumah-rumah yang baik yang merupakan fundamen dari masyarakat yang baik.

11
MASA SUCI SETELAH MELAHIRKAN DAN MELAYANI TAMU

Pertanyaan

Apakah seorang istri memiliki hak istirahat pada masa pembersihan setelah melahirkan (masa nifas)? Apakah dalam masa tersebut ia juga harus melakukan kewajiban menjamu para tamu yang datang untuk mengucapkan selamat atau untuk melihat bayi?

Jawaban

Allah mengetahui bahwa melahirkan sangat menyusahkan dan meletihkan wanita. Hal ini terjadi karena ia telah mengerahkan kekuatan

dan menanggung kesengsaraan ketika melahirkan bayinya, sebagaimana firman Allah,

"...Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)...." **(al-Ahqaaf: 15)**

Maka, tidak mengherankan jika Allah membebaskan wanita dari kewajiban shalat dan puasa sewaktu nifas, padahal keduanya termasuk rukun Islam. Adapun perbedaan antara shalat dan puasa adalah bahwa shalat tidak wajib di-*qadha*, sedangkan puasa harus di-*qadha* pada hari lain, setelah selesai waktu nifas.

Maksud dari masa nifas adalah masa keluarnya darah karena melahirkan. Nifas adalah seperti haid, hukumnya pun sama. Dari sini jelas bahwa Allah mengategorikan wanita selama masa nifas, adalah dalam kondisi yang mengharuskannya untuk mendapatkan keringanan sebagai rahmat dari-Nya. Allah memperlakukan wanita pada masa nifas, seakan-akan ia sedang menderita satu jenis penyakit.

Maka secara alami, wanita dalam masa tersebut tidak dibebani dan dipaksa dengan hal yng menyusahkan dan memberatkannya. Di negara-negara Islam, berlaku sebuah kebiasaan bahwa wanita yang sedang dalam masa nifas dilayani dan dihormati sampai kesehatannya pulih dan kembali kepada keadaan semula.

Akan tetapi, seorang wanita yang menyendiri terpaksa melayani dirinya, anak–anak, dan rumahnya karena darurat, yang diukur sesuai dengan kadar darurat tersebut. Dalam keadaan ini, para tamu dan pengunjung selayaknya tidak membebani dan memberatkannya di luar batas kemampuannya. Karena, Allah hanya membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Tidak layak bagi seorang suami untuk memaksakan kepada istrinya hal-hal tersebut. Allah berfirman,

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." **(al-Baqarah: 185)**

Rasulullah bersabda,

﴿يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا﴾

"Mudahkanlah jangan kalian persulit, berilah berita gembira janganlah kalian menakut-nakuti." **(Muttafaq 'alaih dari Anas)**

﴿إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ﴾

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan." **(HR Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah)**

Permasalahan-permasalahan seperti ini diukur oleh perasaan dan akhlak mulia.

12
MELARANG ISTRI MENGUNJUNGI WANITA LAIN

Pertanyaan

Apakah seorang suami boleh melarang istrinya untuk mengunjungi wanita lain, karena pribadi wanita tersebut (misalnya karena beragama Nasrani)?

Jawaban

Seorang suami boleh melarang istrinya mengunjungi wanita tertentu, baik muslim atau nonmuslim. Tentunya jika ia khawatir kunjungan tersebut akan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi istri, anak-anak, atau kehidupan keluarganya.

Laki-laki adalah penyangga dan penjaga keluarga. Oleh karena itu, ia wajib menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang membahayakannya, walaupun berdasarkan prasangka. Karena salah satu kaidah *syara'*, menolak kerusakan/bahaya lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.

Saya memiliki seorang kawan di Jerman. Ia menikah dengan seorang wanita berdasarkan cinta yang tumbuh di antara mereka. Wanita tersebut masuk Islam dan hidup bersamanya selama dua puluh tahun. Pada suatu hari, salah satu kerabat wanita istrinya datang mengunjunginya, dan kerabat tersebut mampu mengubah kehidupan sang istri serta mempengaruhi pikiran dan kecenderungannya. Sampai pada suatu hari, sang suami--ia adalah seorang dokter yang sukses--pulang dari pekerjaannya dan tidak menemukan sang istri, anak-anak, dan perabot rumahnya.

Ada seorang suami yang melarang istrinya menjalin hubungan dan mendekati wanita lain, karena pribadi wanita tersebut. Akan tetapi, istrinya terus menjalin hubungan dengan wanita itu. Sebenarnya, sang suami khawatir atas dirinya sendiri dari wanita tersebut. Pada akhirnya,

wanita tersebut mengambil sang suami dan memisahkannya dari keluarganya. Kemudian sang suami pun menceraikan istrinya.

Nasihat saya di sini. Seorang suami tidak boleh seenaknya sendiri dalam masalah seperti ini, dan mencurigai istri pada hal-hal yang tidak layak untuk diragukan. Ia juga tidak boleh mengurung istrinya seperti di penjara, dan melarangnya bergaul dengan orang yang ia kenal, hanya berdasarkan buruk sangka dan tuduhan yang tidak ia ketahui. Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa." **(al-Hujuraat: 12)**

Rasulullah bersabda,

﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ﴾

"Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta." **(Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)**

Islam tidak memerintahkan seorang muslim atau muslimah untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang nonmuslim, khususnya Ahli Kitab. Karena, Islam membolehkan muslim menikah dengan mereka. Allah berfirman,

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(al-Mumtahanah: 8)**

Allah tidak melarang muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. 'Berbuat baik' adalah di atas berlaku adil. *Syara'* menggunakan kata 'berbuat baik' tersebut dalam hubungan yang paling suci antara manusia, yaitu hubungan antara anak dan orang tua.

13
MELARANG ISTRI MENGUNJUNGI ORANG TUANYA

Pertanyaan

Apakah seorang suami diperkenankan melarang istrinya yang muslimah dan berkebangsaan Jerman untuk mengunjungi kedua orangtuanya yang beragama Nasrani? Atau, apa ia boleh mengizinkannya sesekali saja? Apakah Islam juga menganjurkan bertindak keras atau memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya yang nonmuslim?

Jawaban

Seorang suami tidak diperkenankan melarang istrinya yang muslimah untuk mengunjungi orangtuanya yang beragama Nasrani. Karena dengan keislamannya, ia diperintahkan untuk bersikap santun dan baik kepada orangtua. Bahkan, Islam menjadikan perintah ini (berbuat baik kepada orangtua) setelah perintah mengesakan (mentauhidkan) Allah. Firman-Nya,

> *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik baiknya...."* **(al-Israa`: 23)**

Ini berarti bahwa hak (baca: kewajiban) terbesar (yang harus diperhatikan) seorang hamba setelah hak kepada Allah adalah hak kepada kedua orangtuanya.

Walaupun ketika kedua orangtua masih termasuk orang musyrik, Islam tidak melarang untuk tetap berbuat baik dan santun kepada keduanya. Bahkan, sampai ketika keduanya menyuruh agar keluar dari agama Islam (murtad) atau agar berlaku syirik, Islam tetap menganjurkan pemeluknya agar tetap bersikap baik kepada keduanya (walaupun tentu dengan tidak mengikuti perintahnya itu). Sebagaimana digambarkan Al-Qur`an,

> *"Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku*

dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...." **(Luqmaan: 14-15)**

Sangat jelas, dalam ayat di atas Allah memerintahkan hamba-Nya agar menolak ajakan orangtuanya untuk berlaku syirik kepada-Nya. Namun, Dia tetap memerintahkan hamba-Nya agar berlaku baik pada mereka.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa suatu ketika Asma binti Abu Bakar r.a. datang menemui dan meminta nasihat kepada Nabi saw., tepatnya setelah perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku datang menemuiku sedang ia masih musyrik, apakah aku harus menyambutnya (berlaku baik dan memberinya sebagian dari harta)?" Beliau menjawab, "Ya, sambutlah ibumu (dengan baik)."

Disebabkan kejadian di atas, maka turunlah ayat dari surah al-Mumtahanah,

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(al-Mumtahanah: 8)**

Selain itu, Islam juga mewajibkan (menganjurkan) umatnya agar memberi wasiat kepada orang tuanya yang nonmuslim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." **(al-Baqarah: 180)**

Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua yang menganut agama Islam tidak diperkenankan mendapatkan wasiat. Karena mereka berhak mendapatkan harta warisan dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka, maksud ayat di atas bahwa wasiat diperuntukkan bagi orang tua dan keluarga yang nonmuslim. Walaupun tanpa keislaman mereka, tetap tidak menghilangkan hak-haknya sebagai orang tua dan hak-hak karena hubungan darah mereka. Allah berfirman,

"...Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi...." **(an-Nisaa`: 1)**

Islam meanganggap hubungan *al-mushaharah* 'hubungan karena jalinan pernikahan' termasuk salah satu tali pengikat hubungan antarmanusia. Tali pengikat hubungan lainnya adalah hubungan nasab. Allah berfirman,

> *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu dan sebagainya)...."* **(al-Furqaan: 54)**

Karena itu, tali pengikat hubungan ini tidak dapat dipungkiri dan tidak bisa diremehkan adanya. Maka, seorang suami hendaknya menjalin hubungan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dengan anggota keluarga dan saudara-saudara dekat istrinya, terutama terhadap kedua orang tuanya. Walaupun mereka bukan orang Islam, paling tidak (dengan hubungan yang baik), mereka bisa tertarik kepada Islam. Sebab, salah satu indikator tersebarnya agama Islam di dunia ini adalah didorong kuat prilaku baik umat Islam dan hubungan mereka yang baik dengan pemeluk agama lain.

Artinya, seorang suami tidak diperkenankan melarang istrinya berkunjung kepada kedua orangtuanya, walaupun mereka bukan orang muslim. Tetapi, hendaknya mendukung dan menganjurkannya untuk itu. Bahkan, hendaknya berusaha pergi bersama istrinya, bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, ia mengajak orang tuanya untuk berkunjung ke rumahnya. Seperti inilah hubungan pergaulan yang dikehendaki Allah.

Pasalnya, tidak dapat disangkal lagi, mereka berdua adalah kakek-nenek dari anak-anak kita, saudara-saudara dan sepupu mereka adalah saudara dan sepupu kita. Maka, wajar mereka mendapat perlakuan baik dari kita karena hubungan *rahim* (hubungan darah) dan hubungan kekerabatan dengan kita.

Beberapa saudara-saudara seiman yang tinggal di Eropa pernah bercerita kepada saya, bahwa mereka memeluk Islam lebih dominan dimotivasi karena terciptanya hubungan harmonis umat Islam kepada istri-istri mereka dan kepada umat agama lain. Beberapa kawan yang lain menyatakan bahwa karena hubungan yang baik, masyarakat nonmuslim tertarik masuk Islam. Minimal, mereka sangat memuji ajaran Islam dan prilaku umatnya.

Namun, saya juga pernah mendengar dari beberapa ikhwah tentang masih banyaknya prilaku umat Islam yang kurang baik dalam menjalin

hubungan (kekeluargaan) dengan umat lain. Tidak sedikit dari mereka yang berlaku kejam kepada istrinya, bahkan sampai berani mencela dan memukulnya dengan keji. Sehingga, anak-anaknya pun sangat benci kepadanya. Sampai ada seorang anak yang berkata kepada ibunya, "Kalau saya sudah besar, saya pasti akan membunuh ayahku ini. Karena ia telah mencaci dan menyakiti ibu tanpa alasan yang jelas. Saya (pasti) akan balas dendam padanya."

Fenomena seperti inilah yang kerap mengakibatkan perceraian antara keduanya. Tapi, yakinlah bahwa Allah akan memberinya pengganti dengan suami yang benar-benar muslim yang bertanggung jawab. Suami yang memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, menganggap anak-anaknya (dari suami pertamanya) sebagaimana anak-anak sendiri, dan disertai curahan kasih sayangnya yang membuat anak-anak menjadi bahagia dan sangat memerlukannya. Ketahuilah, Islam dan umatnya sangat mencintai perangai suami seperti ini.

Ketika saya berada di Jepang selama beberapa bulan, saya mendapat informasi bahwa disana masih ada beberapa lelaki muslim yang bersikap keras dan arogan dengan melarang istrinya mengunjungi orang tuanya (yang nonmuslim). Padahal ketika itu orang tuanya sedang sakit. Sampai ketika sakitnya bertambah parah, sang istri terus beberapa kali memohon izinnya untuk menjenguknya dan berkali-kali pula suaminya menolaknya. Dan akibat prilaku suaminya yang melampaui batas kemanusiaan itu, si istri akhirnya menyatakan murtad, keluar dari Islam dan berpisah dengan suaminya itu. Sungguh ironis memang.

Maka, karena pergaulan baik dapat menyebabkan manusia mencintai Islam, bahkan bisa masuk Islam secara berbondong-bondong. Sedangkan sebaliknya, jeleknya hubungan silaturahmi, hanya akan mengakibatkan manusia lari dari Islam, bahkan mengeluarkan para pemeluknya (murtad). Maka sudah semestinya kita berusaha agar mampu bersikap terpuji dalam pergaulan. Baik sesama kepada muslim maupun sesama manusia. Karena dengan begitu, *'izzah* (kemuliaan) Islam tampak memancar ke setiap hati manusia. *La Haula Wala Quwwata illa billaah.*

14
MELARANG ISTRI MENGHADIRI ACARA KEISLAMAN

Pertanyaan

Apakah seorang suami dibenarkan melarang istrinya menghadiri acara-acara keislaman atau kewanitaan?

Jawaban

Memang kebanyakan laki-laki muslim mengukur diri mereka dengan ukuran warisan (seorang laki-laki berbanding dua dengan wanita). Mereka memberikan asumsi bahwa watak atau kepribadian, kecenderungan, dan pemikiran mereka sebagai makna dari Islam. Maka, ketika laki-laki berhati keras dan bersikap kasar pada sekelilingnya--apalagi kepada istri dan anak-anaknya--mereka berkeyakinan bahwa inilah ajaran Islam. Ketika laki-laki berwawasan sempit dan berpikiran rendah, lantas mereka menyatakan inilah Islam. Dengan ukuran warisan, karena wanita di bawah lelaki, maka mereka menganggap wajar bersikap demikian.

Karenanya, tidak sedikit laki-laki yang memandang wanita dengan sebelah mata, sebagaimana pandangan di atas. Bahkan, terkadang mereka menganggap wanita adalah makhluk yang tercipta untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dan kesenangan laki-laki. Banyak di antara mereka telah menelan buku-buku keislaman, namun tetap belum mengubah pandangan mereka. Walaupun mereka telah berpindah dari lingkungan kejumudan kepada lingkungan penuh kemajuan dan kemodernan, masih tetap tidak mengubah pemikiran mereka layaknya berada di lingkungan pedesaan, di lingkungan kejumudan.

Bahkan, mungkin di antara mereka telah menggondol gelar magister, doktor di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, administrasi, dan di pelbagai disiplin ilmu lainnya. Tetapi, mereka tetap berpikiran sempit, tidak bergerak maju, dan tanpa pembaharuan (reformasi), tanpa perubahan.

Sebenarnya mereka tidak mengetahui bagaimana agama ini memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita karena posisinya sebagai manusia; sebagai anak wanita, istri, ibu; dan sebagai bagian dari masyarakat. Allah berfirman,

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang

yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun wanita, (karena) sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain...." **(Ali Imran: 195)**

Makna dari *"ba'dhukum min ba'dh"* 'sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain' adalah laki-laki bagian dari wanita dan wanita adalah bagian dari laki-laki. Wanita adalah penyempurna bagi laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Artinya, mereka saling menyempurnakan dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya pun mempunyai kewajiban yang sama. Karenanya, Al-Qur`an bertutur secara sama,

"Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan wanita yang mukmin, dan laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya...." **(al-Ahzaab: 35)**

Dengan jelas, Al-Qur`an tidak menyebutkan salah satu di antara keduanya. Sebagaimana juga mereka mempunyai kewajiban (tanggung jawab) kemasyarakatan yang besar, seperti kewajiban berdakwah (memerintah kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar). Sebagaimana difirmankan-Nya,

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar...." **(at-Taubah: 71)**

Rasulullah pernah bersabda,

﴿ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ﴾

"Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki." **(HR Ahmad dari Aisyah r.a.)**

Dalam sabdanya yang lain,

﴿ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ﴾

"Janganlah kamu larang hamba-hamba wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah." **(*Muttafaq 'alaih*)**

Pada zaman Nabi saw. masjid merupakan satu-satunya sarana bagi para muslimah untuk memperdalam ajaran agama Islam, mengikuti shalat jamaah, dan mengenal saudari-saudarinya yang lain. Tidak jauh berbeda dengan yang berlaku pada masjid-masjid zaman sekarang, yang juga merupakan tempat digelarnya acara-acara keislaman. Di mana

para muslimah dapat menambah pengetahuan agamanya dan bisa turut serta dalam amal islami atau kegiatan dakwah islamiah. Yaitu, kegiatan untuk membumikan Islam pada hati dan kehidupan setiap muslim.

Pada acara keislaman dapat dijadikan ajang untuk saling mengenal di antara sesama saudara seiman. Juga sebagai sarana untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Inilah salah satu kewajiban yang harus diperhatikan semampunya oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Kalau tidak, bisa jadi cahaya Islam lambat laun redup dan perlahan ditinggal umatnya, serta panji-panji Islam akan runtuh.

Hal ini bertambah wajib lagi ketika musuh-musuh Islam dengan gigihnya terus melempar kesesatan kepada para muslimah di berbagai sisi kehidupan. Begitu pula gerakan Ateis, Marxis yang bergerak cepat tanpa henti, siang dan malam, masuk ke dalam rumah-rumah muslim di negara-negara Islam. Semua itu sebagai upaya untuk melepaskan ajaran Islam yang sebenarnya dari pemeluknya. Sekaligus menyebarkan ajaran-ajaran sesat ke dalam tubuh umat Islam dan melawan para dai Islam. Tentu ini semua membutuhkan kerja ekstra dari para dai dan daiah untuk menangkalnya.

Tidak sedikit saudari-saudari muslimah di Aljazair, Mesir, dan di beberapa negara Islam lainnya yang bercerita kepada saya tentang fenomena di atas. Di antaranya mereka bercerita bahwa mereka (dahulu) termasuk aktivis di berbagai kegiatan keislamaman dan termasuk pelajar yang berprestasi. Namun, setelah menikah dengan ikhwah yang bekerja di berbagai lembaga Islam, mereka dipaksa (oleh suami mereka) untuk tetap berdiam diri di rumah dan dilarang ikut andil dalam kegiatan dakwah yang sebenarnya sangat membutuhkan uluran semangat dari mereka (di samping laki-laki). Tentu, fenomena seperti ini sangat kita sesalkan. Mengingat harus kita akui, masih banyak para wanita yang membutuhkan uluran tangan sesamanya, dari para daiah muslimah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa aktivitas para muslimah ini tidak boleh mengambil hak-hak suami dan anak-anak mereka serta harus mampu bersikap adil. Keadilan adalah dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya dengan penuh keserasian dan kebaikan.

Ketika seorang suami memiliki hak sebagai pemimpin keluarga, maka jangan sampai haknya itu tidak diwujudkannya. Karena akan berbuah ketidakwajaran atau berbahaya bagi keberlangsungan perjalanan roda kehidupan keluarganya. Sedangkan, tidak ada bahaya dan kerugian dalam Islam.

15
BOLEHKAH SUAMI HADIR SAAT ISTRINYA MELAHIRKAN?

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya jika suami ikut hadir (menyaksikan) ketika istrinya melahirkan?

Jawaban

Tidak ada larangan *syar'i* bagi suami untuk ikut melihat atau hadir saat istrinya melahirkan. Dengan syarat ia memang berkehendak (tidak dipaksa) dan adanya *maslahah* (kebaikan) untuk itu. Misalnya, untuk meringankan beban istrinya, turut merasakan perasaan istrinya, untuk berdoa dan menenangkannya. Beberapa ikhwah di Eropa yang ikut hadir saat istrinya melahirkan bercerita pada saya, bahwa kehadiran mereka sangat berpengaruh pada diri istrinya. Dengan ikut hadir, ia dapat melihat bagaimana perjuangan dan kepedihan yang dirasakan sang istri. Sehingga, ia tahu bagaimana pengorbanan ibunya saat melahirkannya dulu. Juga bisa sebagai bahan cerita kepada anak-anaknya kelak, agar mereka dapat mengetahui bagaimana keutamaan dan kasih sayang ibu kepada mereka.

Namun perlu diingat, hukumnya adalah boleh-boleh saja (mubah). Bukan termasuk wajib, sunnah, haram, atau makruh kecuali karenanya mengakibatkan kerugian material atau spiritual, hukumnya jadi lain.

Memang ada beberapa rumah sakit yang melarang kehadiran suami saat istrinya melahirkan dengan kebijaksanaan dan pertimbangan tertentu. Mungkin beberapa alasannya di antaranya adalah karena suami dimungkinkan melihat kemaluan istrinya saat melahirkan. Sebagian orang menganggap perbuatan ini makruh hukumnya. Karena ada beberapa hadits yang melarang untuk itu. Padahal, sebenarnya hadits pelarangan itu tidak sah (tidak diterima).

Tetapi sebaliknya, dalam hadits yang sahih banyak disebutkan dibolehkannya seorang suami melihat kemaluan istrinya. Salah satunya berdasarkan hadits yang bercerita bahwa Nabi saw. pernah mandi bersama istri-istrinya di dalam satu tempat. Kiranya bunyi hadits ini dapat menjawab perbedaan yang ada dan dapat menolak keraguan beberapa orang tentang masalah ini.

16
MENYIKAPI PERBEDAAN DALAM RUMAH TANGGA

Pertanyaan

Bagaimana sebaiknya menyikapi problematika rumah tangga yang tumbuh karena perbedaan kebiasaan antara istri dan suami?

Jawaban

Pernikahan adalah ikatan suci dan perjanjian antara kedua insan, antara suami dan istri. Dalam kehidupan berkeluarga, ada beberapa tiang (atau pondasi) yang harus ditegakkan bersama. Seperti yang disinyalir Al-Qur`an,

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."* **(ar-Ruum: 21)**

Menurut ayat di atas, di antara pondasi yang harus ditegakkan bersama adalah ketenangan, terpenuhinya kasih sayang jiwa dan raga antara suami dan istri. Inilah yang harus dipahami setiap pasangan suami istri. Mereka berdua harus berusaha saling membantu dalam mewujudkan fondasi-fondasi itu dalam rumahnya, dalam kehidupan rumah tangganya.

Dengan demikian, mereka dapat saling memahami bahwa kehidupan rumah tangga adalah milik bersama. Juga bisa bersabar ketika terdapat suatu masalah yang tidak disepakati berdua, dengan menjauhi sikap arogan, tidak egois (dengan mengedepankan pendapat sendiri), tetapi mengacu pada kemaslahatan bersama. Bahkan, kalau bisa berusaha sebisa mungkin menjauhi pertentangan atau konflik dalam mengayuh bahtera rumah tangga, dengan mewujudkan hubungan berdua secara harmonis dan penuh kasih sayang.

Seperti itulah Al-Qur`an mengajarkan pengikutnya. Seorang suami diperintahkan untuk menjaga perasaannya, tidak mengedepankan ego dengan cepat menghukumi tindakan istrinya. Tetapi, hendaknya ia berusaha mengatasinya dengan pemikiran yang jernih dan dengan mengedepankan pertimbangan asas manfaat. Juga mempertimbangkan efek yang akan terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tindakan ceroboh dan tergesa-gesa hanya akan berakibat penyesalan

di kemudian hari. Dalam Al-Qur`an disebutkan,

> "...*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" **(an-Nisaa`: 19)**

Kalau diperhatikan dari segi lafal, ayat ini ditujukan pada laki-laki. Tetapi, sebenarnya dari segi makna, ditujukan juga pada wanita. Karena wanita pun harus bersabar atas kelakuan suaminya yang kurang layak atau bersabar dengan sifat-sifat (kebiasaan) suaminya yang tidak sesuai dengannya dan belum bisa diperbaiki. Mungkin ini sebagai konsekuensi dari kesediaannya menjadi istri.

Karena itu, hendaknya di antara suami istri tercipta keselarasan dalam melangkah dan berusaha semaksimal mungkin mengendorkan atau mengesampingkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menggangu keharmonisan rumah tangga. Sehingga, dapat menegakkan tiang-tiang rumah tangga sebagaimana seharusnya dan dapat berjalan bersama mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik.

Orang yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga adalah orang yang paling sabar serta bijaksana dalam menghadapi suatu masalah atau perbedaan. Ketahuilah, tidak ada obat yang paling mujarab untuk mengatasi problematika kehidupan rumah tangga kecuali dengan saling memahami, lemah lembut, kasih sayang, sabar, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan shalat (misalnya). Allah berfirman,

> "*Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.*" **(al-Baqarah: 153)**

17
AYAH DAN PROBLEMATIKA ANAK

Pertanyaan

Apakah seorang ayah wajib ikut serta dalam pendidikan untuk mengatasi kenakalan anaknya?

Jawaban

Seorang ayah tidak mempunyai kewajiban *syar'i* untuk turut berperan dalam mengatasi masalah kenakalan anak yang masih belia. Karena masalah anak tidak akan pernah berakhir. Di satu sisi, masalah kenakalan anak, tapi di sisi lain banyak masalah anak-anak yang lain. Misalnya, masalah keterlambatan kemampuan bicara, masalah keterlambatan kemampuan berjalan, masalah sering ngompol, dan seterusnya tanpa akhir.

Karena itu, masalah ini bukan masalah sebelah pihak, tapi masalah yang menuntut suami istri berperan bersama. Artinya, sudah menjadi kewajiban ayah dan ibu untuk berusaha semaksimal mungkin mengatasi atau mencari solusi masalah-masalah anaknya. Mungkin dengan berkerja sama satu sama lainnya. Atau, bisa dengan belajar dan mengkaji masalah yang dihadapi dengan mendengarkan petunjuk ahli dari televisi, radio, atau seminar-seminar tentang anak. Juga bisa dengan mengambil pelajaran dari ibu dan ayah yang berpengalaman. Karena, kewajiban mendidik anak merupakan amanat yang dibebankan Allah pada pundak ayah dan ibu. Allah berfirman,

> *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...."* **(at-Tahriim: 6)**

Ingatlah, dalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

> *"Setiap kamu adalah pemimpin. Dan, setiap kamu adalah bertanggung jawab atas yang kamu pimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."* **(*Muttafaq 'alaih*)**

18
ISTRI, ANTARA PELAYANAN KEPADA SUAMI DAN KEPADA TAMU

Pertanyaan

Ketika seorang istri sedang menderita sakit, ia meminta suaminya untuk tidak keluar rumah. Namun, ketika itu ada (atau sering) tamu

suaminya datang ke rumah. Dalam keadaan seperti itu, apakah istri wajib melayani atau memberi jamuan pada tamu itu?

Jawaban

Perlu diketahui, menurut pendapat masyhur (terkenal) di kalangan empat mazhab, seorang istri tidak diwajibkan melayani suaminya (menyediakan makan, mencuci pakaian, dll). Seandainya istri melakukannya (melayaninya), hanyalah sebagai tata kesopanannya (akhlak mulia) pada suami, bukan karena kewajibannya. Namun, dalam menentukan batasan-batasannya, beberapa mazhab berselisih pendapat.

Di antaranya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa pelayanan yang diwajibkan pada istri adalah sebagai bentuk dari anjuran agama (*diyaanatan*) dan bukan ketentuan dari hukum (*qadha'an*, artinya kalau tidak melaksanakan dapat dikenakan sanksi). Karena Nabi saw. pernah membagi tugas rumah tangga antara Ali r.a. dan Fatimah r.a.. Fatimah dianjurkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah dan Ali melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah.

Ada juga yang berpendapat seperti mazhab Maliki bahwa tidak ada kewajiban (untuk melayani suami) bagi istri yang memiliki kemampuan (pandai) dan kemuliaan (terpandang). Tetapi, dibolehkan bagi selainnya (seperti yang tidak memiliki kemampuan dan kemuliaan). Namun yang jelas, empat mazhab tetap sepakat bahwa istri tidak diwajibkan melayani tamu suaminya.

Oleh karena itu, kalau seorang suami menuntut istrinya atas masalah ini ke pengadilan *syar'iyah* dengan mengacu pada pendapat mazhab-mazhab ini, maka tetap istri tidak bisa dipaksa (tidak diwajibkan) melayani suaminya. Dengan demikian, jika melayani suami saja tidak diwajibkan, begitu pula dengan memberi jamuan kepada tamu suaminya. Apalagi ketika ia sedang sakit, tentu tidak diwajibkan juga.

Namun, mazhab atau pendapat yang kita anggap lebih sesuai adalah pendapat yang menyatakan bahwa istri diwajibkan melaksanakan pekerjaan di rumah hanyalah sebagai wujud tata krama (akhlak) dan untuk menjalin hubungan baik dengan suami, sebagaimana diperintahkan Allah. Juga sebagai wujud keadilan dengan adanya pembagian tugas antara istri dan suami. Allah berfirman,

> *"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri-istrinya...."* **(al-Baqarah: 228)**

Maka, sangatlah adil kalau suami bekerja, memeras keringat untuk menanggung kehidupan keluarganya. Sedangkan, istri bekerja di rumah melayani kepentingan keluarga. Hal ini bisa dilihat pada diri Fatimah az-Zahra, putri Rasulullah, yang tetap bekerja di rumahnya dengan membersihkan rumah, memasak, membuat roti, dan lain-lain.

Namun, kalau kita lihat pendapat yang mewajibkan istri melayani suaminya baik *diyaanatan* atau *qadha'an*, tetap tidak berarti mewajibkan istri untuk melayani tamu suaminya. Apalagi, kalau ia sedang sakit. Adapun kalau istri bekerja di luar rumah (mencari nafkah), maka sudah seharusnya suaminya turut membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah. Apalagi, kalau mereka mempunyai anak-anak yang masih kecil.

Oleh karena itu, sebaiknya suami tidak memberatkan istrinya dengan kedatangan tamu-tamunya, apalagi saat istrinya sedang sakit. Karena ajaran Islam pun meringankan beban setiap orang yang dilanda sakit dari berbagai kewajiban. Orang yang sakit diperkenankan meninggalkan jihad. Allah berfirman,

> *"Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berjihad, berperang)...."* **(al-Fat-h: 17)**

Orang yang sakit juga mendapat keringanan untuk berbuka di bulan Ramadhan dan menggantinya di kemudian hari (setelah pulih kembali). Sebagaimana firman-Nya,

> *"...Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu...."* **(al-Baqarah: 185)**

Selain itu, orang yang sakit pun diperkenankan shalat dengan berdiri, duduk, atau berbaring sesuai kemampuannya. Begitu pula ketika shalat berjamaah seorang imam diharuskan memperingan bacaannya ketika yang menjadi makmumnya ada yang sakit, sudah lanjut usia, atau ada yang sedang dalam urusan.

Para suami dari Timur khususnya dan dari Barat umumnya agar lebih memperhatikan keadaan istrinya, khususnya yang dari Barat. Karena umumnya mereka tidak terbiasa dalam kehidupannya ataupun dalam kehidupan orang tuanya untuk melayani tamu, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab dan beberapa negara lainnya. Begitu pula bagi para wanita Barat yang telah masuk Islam. Hendaknya mereka

memperhatikan kepentingan atau keadaan suaminya dengan mampu bersikap, berlaku dengan baik untuk melayaninya.

Adapun mengenai pelayanan terhadap tamu, sudah semestinya sebagai orang Islam untuk menghormati tamu. Karena, menurut akhlak Islam, seorang muslim diharuskan menghormati tamunya. Rasulullah pernah bersabda,

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah menghormati tamunya." **(*Muttafaq 'alaih* dari Abu Hurairah)**

19
HUKUM WANITA YANG BERBICARA DENGAN BUKAN MAHRAMNYA

Pertanyaan

Kebanyakan para istri muslimah dilarang berbicara dengan tamu laki-laki yang berkunjung ke rumahnya, atau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sementara itu, laki-laki dibolehkan berbicara dengan wanita mana pun. Apakah benar syariat Islam melarang wanita muslimah berbicara dengan laki-laki bukan mahramnya?

Jawaban

Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

"Malu adalah sebagian dari iman." **(HR Muslim)**

﴿الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ﴾

"Rasa malu tidak datang kecuali dalam kebaikan." **(HR Muslim)**

Rasa malu diciptakan untuk menghiasi perilaku manusia, baik laki-laki maupun wanita. Namun, perasaan malu wanita lebih tinggi dan lebih luas cakupannya. Ini sesuai dengan kodrat kewanitaannya yang lebih cenderung bersifat malu. Perasaan malu yang tinggi inilah yang menyebabkan kaum hawa cenderung enggan atau kurang berani menghadapi dan berbicara dengan laki-laki yang asing baginya (baca: bukan mahramnya). Kenyataan ini juga bergantung pada kebiasaan lingkungan atau tempat dan zaman di mana ia berada. Karena antara

satu negara dengan negara lainnya memiliki kebiasaan berbeda, setiap zaman juga mempunyai ciri khas tersendiri.

Yang jelas, dalam syariat Islam tidak ada larangan bagi wanita berbicara dengan laki-laki lain, sebagaimana tidak ada larangan laki-laki berbicara dengan wanita lain. Dengan syarat ada keharusan atau kepentingan untuk itu dan tidak melanggar batas-batas tata kesopanan yang telah ditetapkan Islam. Allah berfirman kepada para istri Nabi saw.,

> *"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain, jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu tunduk (berlemah lembut) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."* **(al-Ahzaab: 32)**

Kalau kita lihat ayat di atas, meskipun posisi dan tingkatan istri-istri Nabi lebih khusus dan mempunyai aturan-aturan (hukum) tersendiri yang lebih selektif dibanding wanita-wanita lainnya, tapi tetap tidak ada larangan bagi mereka berbicara dengan laki-laki lain. Yang dilarang hanyalah berbicara dengan sikap *khudhu'*, yaitu berbicara lembut dan berlebihan atau tidak secukupnya. Sehingga, dapat mengundang syahwat setan kepada orang-orang yang tunduk pada godaan keduniaan. Atau, seperti yang digambarkan Al-Qur`an sebagai "orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya", yaitu terkena sakit syahwat setan.

Adapun perkataan atau pembicaraan yang makruf dengan batas kesopanan akhlak mulia adalah sangat dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, "*Dan ucapkanlah perkataan yang makruf*". Maka, bunyi hadits-hadits yang membolehkan wanita mengucapkan salam kepada laki-laki dan sebaliknya, laki-laki diperkenankan mengucap salam kepada wanita adalah benar adanya. Begitu pula dengan diperkenankannya wanita menjenguk laki-laki yang sakit dan sebaliknya. Untuk masalah ini telah dibahas dalam dua fatwa saya. Mengenai hal ini, Anda dapat melihat jilid 2 kitab *Fataawaa Mu'aashirah.*

Tentu ini bukan berarti wanita dibolehkan berbicara bebas tanpa batas dengan laki-laki mana pun yang ia jumpai. Juga bukan sebagai legitimasi buat laki-laki yang sering berbicara tiap hari dengan wanita yang ia sukai. Karena hati nurani dan perasaan suci tiap wanita dan laki-laki yang sehat pasti akan menolaknya. Apalagi, syariat Islam yang telah jelas mengingkarinya.

Wanita hanya diperkenankan berbicara kepada laki-laki yang dekat dengannya, baik karena hubungan ikatan perkawinan, gurunya, tetangga, maupun pimpinan di tempat kerja. Atau, disebabkan tuntutan keadaan

kehidupan dan hubungan dengan sesama manusia, yang pada zaman sekarang sangat dituntut untuk itu. Tapi, tetap dengan syarat terbebas dari fitnah dan tidak mengandung sesuatu yang besifat khusus dan berbahaya.

Seperti yang kita ketahui, di negara Mesir antara penduduk muslim dan muslimah terbiasa saling mengucapkan salam dan berbicara makruf ketika bertemu. Atau, berbicara jika ada hal yang penting dengan persetujuan atau atas sepengetahuan suami, orang tua, dan saudara-saudaranya. Para ulama tidak mempermasalahkan masalah ini. Saya kira kehidupan penduduk di negara Hijaz, Irak, Syam, Maroko, dan yang lainnya tidak jauh berbeda dengan kebiasaan orang-orang Mesir.

Walaupun harus diakui, di beberapa kota dan di beberapa negara masih ada yang bersikap keras kepada para wanita. Bahkan, sampai seolah-olah mereka seperti dipenjara dalam rumahnya sendiri sampai akhir hayatnya. Memang sebagian ulama ada yang berpegang pada pendapat ini (bersikap keras pada wanita). Namun, ternyata dalil-dalil *syar'i* sangat bertentangan dengan pendapat mereka. Juga kalau dilihat demi kebaikan hubungan antara manusia dan karena perkembangan zaman, saya kira kaum hawa tidak layak dipenjara dalam rumah.

20
SIAPAKAH YANG BERHAK MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA MUSLIM DI BARAT?

Pertanyaan

Kepada siapakah sebaiknya wanita muslimah yang tinggal di Barat, di Jerman Barat khususnya, berkonsultasi ketika ada masalah keluarga atau mengalami perbedaan dengan suaminya?

Jawaban

Sebenarnya dalam masyarakat muslim seharusnya setiap pihak saling mendukung keberlangsungan dan kebahagiaan hidup satu sama lainnya. Dalam arti, yang kuat menolong yang lemah; yang pandai mengajari yang bodoh; menolong yang terzalimi; dan melarang berbuat zalim terhadap sesamanya. Dalam hadits *Muttafaq 'alaih* disebutkan bahwa

Nabi saw. berdabda, *"Tolonglah saudaramu yang terzalimi dan yang berlaku zalim."* Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, benar, kami harus menolong orang yang dizalimi. Tapi, bagaimana kami menolong orang yang berlaku zalim?" Rasulullah menjawab, *"Dengan melarangnya berlaku zalim, berarti kamu telah menolongnya."*

Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan atau perbedaan dalam kehidupan keluarga muslim (antara suami dan istri) yang tidak dapat dipecahkan oleh keduanya dengan cara saling memahami, maka komunitas masyarakat muslim harus ikut menolongnya. Bisa dengan menentukan pengadilan keluarga yang terdiri dari dua orang juru damai (hakim) yang memiliki kapabelitas keilmuan, kedudukan terhormat, dan mampu bersikap adil. Tujuannya agar bisa memperbaiki hubungan keluarga yang retak dan mencari jalan keluar yang terbaik. Atau, dengan memisahkan (menceraikan) keduanya jika jalan keluar untuk perbaikan adalah buntu. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat Nabi. Allah berfirman,

> *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita...."* **(an-Nisaa`: 35)**

Ketika keluarga muslim yang hidup di Barat yang notabene bermayoritas penduduk nonmuslim sedang menghadapi masalah keluarga, yang sebenarnya tanggung jawab penuh suami dan istri yang bersangkutan, sebaiknya komunitas muslim yang berada di kota atau di negara itu membentuk lembaga pengadilan atau lembaga perbaikan tertentu. Lembaga ini terdiri dari tiga orang muslim (misalnya) yang memiliki kapabelitas keilmuan yang tinggi, dapat dipercaya, dan dikenal tidak pernah berbuat salah atau jelek. Mereka juga dikenal memiliki kejelian pemikiran, sehat jasmaninya, berpegang teguh pada ajaran agama, dan masyarakat ridha padanya.

Selain itu, hendaknya diusahakan salah seorang dari mereka memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Pasalnya, merekalah yang berusaha melihat permasalahan yang ada dan memecahkannya, mencari jalan keluar dan perbaikan atau solusinya. Juga memberikan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan suami dan istri yang bersangkutan, dengan dibantu segenap masayarakat muslim yang lainnya.

Jika tidak ada niatan perbaikan di antara keduanya, tidak ada larangan menganjurkan mereka bercerai dengan cara yang baik. Walaupun cerai merupakan perkara halal yang sangat dibenci Allah, tetapi kadang

menjadi suatu keharusan. Begitulah semestinya yang berlangsung di masyarakat muslim, meskipun di Barat. Sehingga, kepentingan dan keberlangsungan masyarakat muslim tetap terpenuhi. Dalam hadits Nabi disebutkan,

﴿يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ﴾

"Tangan Allah (pertolongan) bersama jamaah (masyarakat yang terorganisir). Dan barangsiapa yang lari dari jamaah, maka ia berarti lari (menuju) ke neraka." **(HR Tirmidzi)**

21
BOLEHKAH WANITA MENGENDARAI SEPEDA?

Pertanyaan

Bolehkah wanita mengendarai sepeda? Terutama wanita yang masih perawan karena ditakutkan kehilangan keperawanannya?

Jawaban

Mengendarai sepeda, motor, mobil, atau yang lainnya adalah perbuatan yang dianjurkan dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Begitu pula pada zaman dahulu, wanita-wanita Arab, baik pada zaman jahiliah maupun setelah Islam datang, sudah biasa mengendarai unta. Sebagaimana disabdakan Nabi saw.,

﴿خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.﴾

"Sebaik-baiknya wanita yang mampu mengendarai unta adalah wanita Quraisy. Karena, mereka paling sayang pada anak-anaknya di waktu kecil dan paling bisa menjaga suaminya (menjaga hartanya)." **(Muttafaq 'alaih dari Abi Hurairah)**

Tentu dengan syarat dapat menjaga adab-adab (etika) syariat ketika mengendarainya. Yaitu, dengan tetap berpakaian *syar'i* (berjilbab) dan jangan mengendarainya dengan di belakangnya laki-laki bukan

muhrimnya. Atau sebaliknya, laki-laki bukan mahramnya yang mengendarai, sedang ia di belakangnya. Karena dengan demikian kemungkinan saling bersentuhan sangat besar dan ini sangat dilarang syariat Islam.

Adapun kemungkinan kehilangan keperawanan seorang wanita dengan mengendarai sepeda, tentu harus ada penelitian khusus tentang masalah ini. Namun, juga dengan melihat kadar kemungkinan-kemungkinan hal itu bisa terjadi. Kalau kemungkinan terjadinya sedikit sekali, maka syariat membolehkannya. Karena kemungkinan kecil atau jarang terjadi tidak menuntut suatu hukum. Hukum terjadi jika menjadi suatu keumuman atau sering terjadi.

Jika sebaliknya, kemungkinan terjadinya sangat besar, maka hendaknya para muslimah dilarang mengendarainya. Kecuali yang memang sangat diharuskan mengendarainya karena suatu kepentingan yang *dharuri* 'keharusan'. Misalnya, karena sepeda menjadi satu-satunya sarana transportasi yang dapat menghantarkannya ke sekolah atau ke tempat kerja atau yang lainnya. Sebab, dalam kaidah ushul fiqih disebutkan, "*Adharuuratu tubiihul mahdhuuraat.*" Maksudnya, dalam keadaan terpaksa (darurat), dapat membolehkan (dilakukannya) sesuatu yang berbahaya. Juga sebagaimana firman-Nya,

> *"...Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(al-Baqarah: 173)**

22
BERCERAI KARENA ISTRI SUDAH TIDAK PERAWAN LAGI

Pertanyaan

Apakah suami yang baru menikah dibolehkan menceraikan istrinya karena ia terbukti sudah tidak perawan lagi (sebelum nikah dengannya)? Padahal, istrinya telah bersumpah demi Allah dan atas nama mushaf (Al-Qur`an) bahwa ia belum pernah berbuat zina, tetapi hilangnya keperawanannya hanya karena permainan olahraga, misalnya.

Jawaban

Ketahuilah, *thalaq* atau cerai adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Maka, sebaiknya seorang muslim tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dan menceraikan istrinya. Karena dapat menyakiti hati istri dan mencoreng nama keluarganya. Juga meruntuhkan bahtera rumah tangga tanpa sebab yang mengharuskan dan layak untuk itu. Apalagi perceraian di awal kehidupan rumah tangga, biasanya mengakibatkan wanita yang dicerai cepat mengalami depresi berat dan lingkungannya cepat berkesimpulan negatif tentangnya.

Kalau perkataan istri dimungkinkan benar adanya, yaitu keperawanannya hilang hanya karena ia berolahraga pada usia tertentu, apalagi jika ia tidak terlihat berusaha menutup-nutupinya, kenapa harus terburu-buru bertindak, kenapa tidak dimaklumi saja? Apalagi jika istri telah bersumpah demi Allah bahwa ia tidak pernah berzina, cukuplah untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Sebagaimana disebutkan kaidah, "*Al-bayyinatu 'ala man iddaa wal yamiinu 'ala man an-kara* 'Pembuktian (kebenaran) bagi siapa yang menuduh dan sumpah bagi siapa yang mengingkari.'"

Dalam hal ini, suami sebagai orang yang menuduh istrinya. Artinya, jika ia tidak bisa membuktikan atau tidak mempunyai bukti atas kesalahan istrinya, maka ia tidak bisa berlandasan kecuali dengan menerima sumpah istrinya, sebagai orang yang mengingkari.

Oleh karena itu, syariat Islam sangat menganjurkan *husnuzh-zhaan* 'berbaik sangka' dalam berhubungan (dengan manusia). Karena sebaliknya, *su'uzh-zhaan* 'berburuk sangka' adalah suatu perbuatan dosa. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan,

﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ﴾

"Janganlah kamu berprasangka. Karena prasangka merupakan pembicaraan yang paling dusta." **(Muttafaq 'alaih dari Abi Hurairah)**

Perlu diperhatikan, walaupun istri pernah melakukan kesalahan, tapi ketika ia telah menyesali, bertobat, dan kemudian kembali ke jalan Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Tobat dapat menghapus kesalahan masa lalu dan pelakunya bagaikan orang tanpa dosa sedikit pun. Allah pun sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Maka, sudah sepatutnya kita berakhlak (bersikap) sebagaimana Allah berakhlak, dengan memaklumi dan memaafkannya. Ingatlah, setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat.

23
MENGAJARI ANAK-ANAK MENARI

Pertanyaan

Apakah wanita dibolehkan ikut serta bersama anak-anak dalam permainan berkelompok yang di dalamnya terdapat gerakan tarian (saling berpegangan tangan dalam lingkaran dan menari mengiringi alunan musik dan lagu)?

Jawaban

Kalau gerakan tarian itu termasuk gerakan yang dapat menarik syahwat, maka wanita tidak dibolehkan melakukannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya atau di depan anak-anak yang sudah mengerti aurat wanita.

Adapun kalau hanya berupa gerakan berirama yang mengiringi gerakan anak-anak untuk memberi semangat pada mereka, memberikan kegembiraan di hati mereka, dan mengajarkan mereka permainan olahraga yang mampu memberikan kesenangan dan semangat, tidaklah mengapa. Apalagi permainan secara berkelompok yang dapat memberi inspirasi pada pribadi anak-anak untuk mencintai perbuatan tolong-menolong dan memberi ruh (semangat) berjamaah pada mereka sejak dini.

24
WANITA YANG BARU MASUK ISLAM DAN JILBAB

Pertanyaan

Ketika seorang wanita yang baru masuk Islam merasa keberatan memakai jilbab, apakah kita boleh memaksanya agar memakainya, walaupun hal ini bisa mengakibatkan ia menjauhi Islam?

Jawaban

Pertama, perlu diketahui oleh setiap muslimah bahwa memakai jilbab islami adalah perkara yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Seluruh umat ini telah sepakat akan kewajibannya. Firman Allah,

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaknyalah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya...." **(an-Nuur: 31)**

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu...." **(al-Ahzaab: 59)**

Dalam firman-Nya di atas, Allah telah mewajibkan kepada setiap muslimah untuk menutup kepalanya dengan jilbab agar dapat dibedakan antara muslimah dengan nonmuslimah dan yang tidak *multazimah* 'yang berpegang teguh pada ajaran Islam'. Dengan memakainya dapat memberi indikasi bahwa ia benar-benar muslimah yang mengikuti syariat Islam. Atau, membuktikan bahwa keislamannya bukan main-main, tetapi ia buktikan dengan lisan dan praktek. Jilbab juga dapat menjauhi gangguan orang-orang yang hatinya sakit.

Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menganjurkan setiap muslimah mengikuti saudari-saudarinya yang salehah, yang benar-benar melaksanakan ajaran Islam. Sehingga, mereka bisa dijadikan *uswah* 'suri tauladan yang baik' bagi yang lain, salah satunya dengan menganjurkannya memakai jilbab. Sebagaimana juga kita dianjurkan mengajaknya atau menganjurkannya dengan ramah dan tidak memaksa. Karena Allah akan memberikan (pertolongan) kepada orang ramah yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras.

Walaupun kerudung, penutup kepala, atau jilbab merupakan kewajiban setiap muslimah, ia tetap hanya sebagai kewajiban *furu'iyah* 'cabang-cabang agama'. Karena itu, menurut syariat Islam, tidaklah tepat memaksa atau bersikap keras pada wanita untuk memakainya, apalagi bisa membuatnya lari jauh dari Islam. Karena hanyalah masalah *furu'iyah* bukan *ushuuliyah* 'masalah pokok-pokok agama'.

Dalam pertimbangan fiqih, kita diajarkan untuk berlaku bijak dalam masalah ini. Sebab, dengan sikap bijak atau tidak memaksa berarti kita membiarkan (dulu) kemungkaran yang kecil daripada terjadinya kemungkaran yang lebih besar (ia menjauh dari Islam). Dengan "diamnya" kita terhadap kemungkaran (kecil), bukan berarti kita pesimis wanita itu mau berjalan di jalan Islam. Tetapi, dengan usaha maksimal dari kita, secara bertahap, tanpa kekerasan, dengan izin-Nya, mereka yang belum

memakai jilbab dengan sendirinya dan dengan dasar keimanan akan menerima jilbab sebagai busana muslimah. Bahkan, mungkin kesan dan hasil dari cara ini semakin memantapkan keimanan mereka.

25
NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI

Pertanyaan

Apakah seorang wanita dibolehkan membuka rekening tabungan (di bank) dari harta hasil usahanya sendiri? Atau, ia diharuskan menabungnya di rekening tabungan suaminya, yang kemudian dibelanjakan untuk kepentingan rumah tangga?

Jawaban

Islam memerdekakan atau telah melepaskan wanita dari kungkungan-kungkungan (kezaliman) pada zaman jahiliah dengan berbagai bentuknya. Islam memberikan hak-hak wanita tanpa dituntut sebelumnya. Terutama masalah kepemilikan "harta yang tidak bergerak" (seperti tanah, kebun, dll) dan "harta yang bergerak" (seperti, mobil, emas, berlian, dll).

Dalam hal ini, Islam menjadikan kepemilikan wanita tersendiri, terlepas dari kepemilikan orangtua dan suaminya. Artinya, sudah menjadi haknya untuk mempergunakan sekehendaknya; untuk membeli, menjual, memberi hadiah, atau menginfakkannya. Semua itu terserahnya, sebagaimana laki-laki bebas mempergunakannya. Tidak ada yang berhak melarang dan memaksanya. Allah berfirman,

> *"...Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian yang mereka usahakan...."* **(an-Nisaa`: 32)**

Oleh karena itu, termasuk hak wanita adalah membuka rekening tabungan di bank atas namanya sendiri. Baik dengan menabung harta dari hasil usahanya sendiri, dari harta warisan, hadiah dari ayahnya, hadiah dari ibunya, atau dari yang lainnya. Suami tidak berhak mewajibkan istrinya menabung di rekeningnya atau rekening bersama yang kemudian digunakan untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga. Karena kewajiban memberi nafkah keluarga adalah ada pada pundak suami. Sebagaimana bunyi firman-Nya,

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dari sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." **(an-Nisaa`: 34)**

Kalaupun ada wanita yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya, maka perbuatan ini hanya merupakan sikap tolong-menolong dan akhlaknya (etika) sebagai seorang istri. Jadi, bukan karena keharusan atau kewajiban yang harus ia penuhi. Walaupun ia termasuk orang kaya atau mempunyai pekerjaan yang menghasilkan harta banyak, tetap tidak wajib menafkahi keluarganya. Para imam mazhab pun tidak ada yang mewajibkan istri yang kaya untuk menafkahi suaminya yang miskin. Kecuali imam golongan adz-Dzahiri, yaitu Imam Ibnu Hazm.

Namun, sebaiknya wanita yang bekerja di luar rumah ikut membantu menafkahi keluarganya. Apalagi jika tugas atau pekerjaannya di luar rumah mengharuskan ada pembantu rumah tangga atau guru untuk anak-anaknya. Atau, menuntut ada tambahan nafkah untuk keperluan pekerjaannya, seperti baju-baju atau untuk transportasi. Minimalnya, wanita ikut membantu menafkahi sepertiga dari kebutuhan rumah tangga. Sisanya ditanggung suami. Sebagaimana suami menanggung sebagian kewajiban istri, maka istri juga ikut menanggung kewajiban suaminya, memberikan nafkah.

Saya sendiri mendukung agar istri mempunyai rekening tersendiri, agar suami tidak tamak dengan harta istrinya. Suami tidak boleh marah karenanya, keculi karena niat istri yang jelek. Begitu juga, tabungan suami dan istri jangan sampai pada satu rekening bersama. Biarkanlah masing-masing menggunakan namanya sendiri. Karena setiap manusia berhak atas hartanya.

Pernah ada suatu kejadian, ketika suami mempunyai istri yang bekerja dan menghasilkan harta yang tidak sedikit, kemudian ditabungkan pada rekening miliknya. Namun sangat disayangkan, setelah berjalannya sang waktu, sikap suami menjadi berubah pada istrinya. Akhirnya, ia menikah lagi dengan wanita lain dengan mempergunakan harta istrinya yang pertama. Maka, ada benarnya juga pameo yang mengatakan, *"Harta pemberian dapat mengajarkan mencuri."* Karena tidak ada usaha (pengorbanan) dalam mendapatkannya.

26
KETIKA SUAMI MAKAN HARTA ISTRI

Pertanyaan

Apakah seorang suami diperbolehkan mengirimkan setiap pendapatannya kepada keluarganya di negara asalnya, padahal ia hidup di Jerman (di negara istrinya) dari pendapatan istrinya? (Artinya, istrinya yang menafkahi keperluan keluarga, seperti sandang, pangan, papan, dll).

Jawaban

Seorang suami tidak diperkenankan mengharuskan istri memberi nafkah dan menjadi penanggung kehidupannya. Sehingga, istri bertanggung jawab penuh akan terpenuhinya kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lain suaminya. Padahal, suamilah yang semestinya bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan ia adalah kepala serta pelindung keluarganya. Allah berfirman,

> *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* **(an-Nisaa`: 34)**

Oleh karena itu, jelaslah bahwa wanita atau istri tidak mempunyai kewajiban menafkahi keluarga, bahkan untuk dirinya sendiri, walaupun ia kaya sebagaimana telah disebutkan dalam syariat Islam. Adapun kalau ia melakukan hal itu, hanya karena sikap tolong-menolong dan dari kebaikan hatinya, bukan karena terpaksa. Juga bukan karena untuk menutupi rasa malu. Karena itu, ada pepatah mengatakan, "Segala yang diambil karena rasa malu adalah haram." Dalam sebuah hadits disebutkan,

﴿لاَيَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.﴾

> *"Tidaklah halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya."* **(HR Abu Dawud dari Hanifah ar-Raqasyi)**

Saya tidak senang terhadap suami yang hidup dari tanggungan istrinya, walaupun si istri rela. Apalagi kalau suami itu mempunyai kemampuan dan pendapatan sendiri. Karena mencari dan memberi nafkah

adalah tanggung jawabnya. Apa artinya ia mengirimkan pendapatannya kepada keluarganya di negara asalnya tanpa menghiraukan kehidupan istri dan tidak mempedulikan bahwa dirinya adalah kepala keluarga. Nabi bersabda,

﴿وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ﴾

"Dan laki-laki adalah pemimpin keluarganya di rumah dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." **(Muttafaq alih dari Ibnu Umar)**

Mungkin tipe laki-laki yang hidup dari tanggungan istri cocok seperti digambarkan sebuah syair,

"Biarkanlah kebaikan yang tidak akan lepas dari apa yang diminta. Dan diamlah, karena sesungguhnya kamu adalah orang yang memberi makan dan yang memberi pakaian."

27
HARUSKAH SEORANG MUSLIMAH BERMAZHAB TERTENTU?

Pertanyaan

Ketika wanita Jerman atau wanita Barat pada umumnya masuk Islam, apakah ia harus mengikuti salah satu mazhab-mazhab fiqih yang dikenal seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali? Kemudian, ketika telah menikah, apakah ia berhak memilih mazhab yang sesuai dengannya atau harus mengikuti mazhab yang dianut suaminya?

Jawaban

Ketahuilah bahwa mengikuti mazhab dari mazhab-mazhab yang ada (mazhab yang empat atau mazhab yang delapan) bukan merupakan kewajiban dalam syariat Islam. Karena yang wajib hanya yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya saja. Allah serta Rasul-Nya tidak mewajibkan untuk mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, atau mazhab lainnya. Tetapi, yang diwajibkan kepada setiap muslim adalah mengikuti apa yang datang dari *kitabullah* dan Sunnah Nabi. Keduanyalah sumber ajaran Islam yang tidak akan menyesatkan dan tidak mengakibatkan kesalahan bagi

siapa yang mau berpegang teguh padanya.

Para imam mazhab juga melarang umat Islam mengikuti secara buta atau fanatik pada mereka. Adapun orang-orang awam sebenarnya tidak mempunyai mazhab tertentu. Dalam artian, mazhab mereka adalah mazhab orang yang memberi tahu mereka (para ulama). Maksud orang awam di sini, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melihat dalil-dalil dan tidak mampu membandingkan antara dalil yang kuat dan dalil yang lemah. Mereka tidak dapat memilih mazhab tertentu. Karena memilih mazhab berarti membandingkan mana yang lebih benar di antara pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang ada.

Hal ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar kapabel dalam melihat atau memilah-memilih dalil-dalil yang ada. Maka, mazhab mereka (orang awam) adalah pendapat-pendapat ulama yang mereka tanya ketika ada suatu masalah. Karena ketidakmampuan mereka, hendaknya mereka mengikuti pendapat ulama-ulama yang kapabel itu. Sebagaimana Allah berfirman,

"Maka tanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." **(an-Nahl: 43)**

Rasulullah pun bersabda,

﴿هَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ العَيِّ السُّؤَالُ﴾

"Mengapa kamu tidak bertanya jika kamu tidak mengetahui? Sesungguhnya obat orang yang tidak mampu adalah dengan bertanya." **(HR Abu Dawud)**

Memang ketika orang-orang awam hidup pada suatu negara, biasanya para ulama (di negara itu) mengikuti (menentukan) satu mazhab saja. Seperti mazhab Maliki dianut wilayah Arab bagian barat (Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Morotania). Mazhab Abu Hanifah di Turki, India, Pakistan, Banglades, dan Afghanistan. Mazhab Syafi'i dianut di Somalia, Malaysia, dan Indonesia. Mazhab Imam Ahmad di Saudi Arabia.

Tidak ada larangan untuk mengikuti mazhab yang diantut mayoritas penduduk di negaranya. Karena ini berarti dianut kebanyakan para ulama negara itu. Dengan syarat jangan sampai fanatik buta dengan mazhabnya dan jangan mencela mazhab yang lain serta para pengikutnya. Begitu pula ketika tampak jelas dalam beberapa masalah mazhab yang kita anut, dalil-dalilnya lemah, maka hendaknya mengikuti mazhab yang berdalil lebih kuat dan benar.

Orang yang benar-benar muslim, pasti akan mengikuti dalil atau alasan yang lebih kuat. Imam Abu Hanifah pun pernah berkata, "Inilah pendapat kami. Namun, barangsiapa yang datang dengan pendapat yang lebih kuat (dalilnya), kami akan menerimanya." Imam Malik juga pernah berkata, "Semua orang bisa diambil dan ditinggal pendapatnya, kecuali orang yang di kubur di sini (Sambil menunjuk kuburan Nabi saw.)." Imam Syafi'i berkata, "Kalau ada perkataan yang benar, maka ambillah. Dan, hapuslah perkataan saya jika salah."

Setiap muslim bebas memilih mazhab yang sesuai dan terbaik menurutnya. Ia tidak harus mengikuti mazhab ayah dan ibunya. Seorang istri pun tidak harus mengikuti mazhab suaminya, begitu pula sebaliknya. Namun, untuk orang-orang yang baru masuk Islam, menurut hemat penulis, sebaiknya jangan dulu diperkenalkan tentang mazhab-mazhab, atau diharuskan memilih mazhab tertentu. Karena hal ini dapat mempersempit gerakan atau kebebasannya. Juga bisa mempersulitkannya dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam.

Pasalnya, biasanya dalam satu mazhab ada yang mempersempit atau mempersulit satu masalah yang dalam mazhab lain tidak sulit dan lebih luas, begitu pula sebaiknya. Karena itu, sebaiknya ia (orang yang baru masuk Islam) dimulai diperkenalkan dengan wajah-wajah Islam (ajaran-ajaran) yang sudah jelas dalil-dalilnya dan tidak mempersulitnya. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mempermudah bukan mempersulit dan memberi kabar gembira bukan menakut-nakuti, khususnya kepada orang-orang yang baru masuk Islam (mualaf).

Sebagai kesimpulan, wanita yang baru masuk Islam tidak diharuskan menganut mazhab tertentu. Kalaupun memang harus untuk itu dikarenakan beberapa sebab, tetap tidak diharuskan mengikuti mazhab suaminya.

28
MENYIKAPI LARANGAN MEMAKAI JILBAB DI SEKOLAH

Pertanyaan

Bagaimana sikap kita menghadapi masalah larangan memakai jilbab bagi para muslimah di sekolah-sekolah Prancis, sedangkan jilbab merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi setiap muslimah?

Jawaban

Pada tanggal 29 Maret 1997, Dewan Fatwa dan Riset Eropa yang berkedudukan di Inggris mengadakan pertemuan bersama para ulama (mufti) yang sering memberikan fatwa di lembaga-lembaga Islam di Eropa, serta dari para ulama ternama dari negara-negara Islam. Dalam pertemuan itu dibahas masalah besar yang menjadi masalah bagi umat Islam di Eropa umumnya, dan umat Islam di Prancis khususnya. Juga termasuk masalah yang menyibukkan seluruh umat Islam dari Timur sampai Barat. Yaitu, masalah larangan pemakaian jilbab bagi para pelajar muslimah di sekolah-sekolah, khususnya di Prancis. Padahal, memakai jilbab termasuk kewajiban dari agama mereka dan mereka sangat membenci bila harus membuka jilbabnya. Tiada kata ketika datang kewajiban dari agama, kecuali kata, "*Sami'naa wa atha'naa* 'kami mendengar dan kami taat'." Sebagaimana firman Allah,

> *"Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi wanita yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata."* (al-Ahzaab: 36)

Sebenarnya masalah jilbab dalam arti menutup seluruh tubuh wanita muslimah kecuali wajah dan telapak tangannya serta kakinya, menurut sebagian mazhab, adalah kewajiban Islam yang tidak ada yang menyelisihinya. Ketentuan kewajibannya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur`an, hadits, dan kesepakatan umat Islam (*ijma' al-Ummah*), sesuai dengan pendapat masing-masing mazhab. Para imam mazhab serta para ulama tidak ada yang mempertentangkan masalah kewajiban ini.

Hal itu berlangsung sampai 13 abad lamanya. Sampai ketika para penjajah mulai menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian memaksakan perilaku dan gaya kehidupan mereka kepada kaum muslimin. Sehingga, lambat laun gaya hidup islami mulai tercemari oleh perilaku kebarat-baratan, umat Islam mulai mengikuti budaya-budaya Barat (salah satunya mulai menanggalkan jilbab). Namun, pada zaman kebangkitan Islam (sekarang), umat Islam mulai percaya dengan ajarannya, dan mulai kembali menyadari kekeliruan mereka. Karena itu, para muslimah kembali memakai jilbab.

Di antara poin yang ditetapkan Dewan Fatwa Eropa adalah bahwa tidak dapat diragukan lagi dan tidak ada perselisihan di dalamnya, bahwa memakai jilbab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah yang

sudah balig. Untuk dalilnya cukup dengan ayat Al-Qur`an yang berbunyi,

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." **(an-Nuur: 31)**

Dalam ayat lain disebutkan,

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." **(al-Ahzaab: 59)**

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, memakai jilbab merupakan kewajiban setiap muslimah. Seorang muslimah tidak dibenarkan--baik dilihat dari sudut agama, akhlak, adat, peraturan, atau undang-undang (negara)--menolak dan meninggalkan kewajibannya. Pasalnya, itu dapat berarti ia menyelisihi akidah dan kepribadiannya (sebagai seorang muslimah). Kedua, sudah menjadi kewajiban setiap insan untuk berpegang teguh pada ajaran agamanya dan bertindak sesuai perintah-Nya serta demi mencari ridha-Nya semata. Dengan kedua ketentuan ini, seorang muslim tidak bisa dipaksa (atau terpaksa) karena tekanan jasmani maupun materi untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban itu.

Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya masalah ini dari satu sisi termasuk dalam hak kebebasan beragama dan di sisi lain termasuk hak kebebasan individu yang tidak bisa diganggu gugat. Keduanya merupakan segi-segi kebebasan inti yang terus diperhatikan dalam undang-undang modern, ketetapan-ketetapan negara, serta HAM (Hak Asasi Manusia).

Aliran sekulerisme dan liberalisme--sebagaimana kita ketahui--tidak berdiri sebagai musuh agama dan tidak pula setuju dengan agama, tapi bersikap netral. Sebagaimana mereka juga tidak mempersoalkan orang yang memakai pakaian mode rok mini, pakaian ketat, atau model pakaian lain yang tidak seorang pun melarangnya, maka seharusnya memakai jilbab pun tidak dilarang.

Kalau tidak, berarti kebudayaan Barat bergerak dengan dua standar dan dua wajah berbeda. Standar pertama, menyatakan kebebasan menggunakan model atau dalam berpakaian. Standar kedua, walaupun di-

nyatakan bebas, tetap jilbab tidak termasuk yang tidak dilarang. Karena itu, sepertinya orang-orang sekuleris sepaham dengan para penganut ateis yang menyatakan perang dengan agama dan menganggap agama merupakan penyakit (opium) kemajuan masyarakat.

Adapun apa yang dikatakan orang-orang Prancis bahwa jilbab hanya merupakan simbol-simbol agama, adalah tidak benar sama sekali. Karena simbol adalah sesuatu yang tidak ada kepentingan atau tidak berarti kecuali sebagai syiar atau iklan. Seperti bintang Dawud atau peci (kecil) yang dipakai orang-orang Yahudi atau kalung salib bagi orang-orang Nasrani. Tetapi, lain halnya dengan jilbab. Karena ia mempunyai kepentingan (esensi) seperti yang kita ketahui, yaitu sebagai penutup aurat dan penjaga kehormatan wanita.

Tapi anehnya, di Barat (umumnya) orang-orang Yahudi tidak dilarang memakai peci kecilnya, orang-orang Nasrani tidak dilarang memakai kalung salib, dan orang-orang tua pun tidak dilarang memakai kain sorban. Namun, entah mengapa mereka hanya melarang wanita muslimah memakai jilbabnya.

Oleh karena itu, sepatutnya kita menuntut negara Prancis--yang dikenal sebagai bapak kebebasan--agar menghormati prinsip-prinsip akidah kaum muslimin dan syiar-syiarnya di seluruh penjuru dunia. Juga agar menerima pluralitas budaya dan agama di negaranya. Sebagaimana yang telah dilakukan Islam, yang membiarkan keberagaman agama, budaya, dan etnis seperti tercatat dalam sejarah. Setiap muslim juga turut berpartisipasi untuk mengkontribusikan kemaslahatan dengan keberagaman yang ada, sebagaimana dikisahkan sejarah.

Hendaknya kita mengajak seluruh ulama, mufti, lembaga-lembaga pendidikan dan agama, serta organisasi-organisasi keislaman yang tersebar di negara-negara Islam agar menyatakan dengan tegas pendapat mereka tentang hukum memakai jilbab bagi setiap muslimah. Kemudian bergerak bersama saudara-saudara dan putra-putri umat Islam di Eropa umumnya, di Perancis khususnya, untuk menuntut dunia agar berhenti membatasi kebebasan menjalankan agama bagi wanita-wanita muslimah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah menyatakan *al-haq* 'kebenaran' dan Dia akan menunjukkan jalan ke sana.

29
BOLEHKAH BERCERAI SECARA RESMI UNTUK MENIKAH LAGI?

Pertanyaan

Kepada Yang terhormat,
Syekh DR. Yusuf Qaradhawi
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya seorang muslim yang telah tinggal di negeri Inggris lebih dari 10 tahun. Saya telah menikah dengan seorang muslimah dari Inggris, yang sampai sekarang kami masih hidup bersama dan dikarunia seorang anak, alhamdulillah.

Beberapa tahun yang lalu istri saya terkena penyakit parah yang membuat para dokter terpaksa mengadakan operasi pengeluaran rahimnya (*histerectomy*). Ia sekarang sudah pulih, sehat, alhamdulilah. Hanya saja ia tidak bisa lagi melahirkan dan tidak bernafsu melakukan hubungan suami-istri seperti biasanya.

Perlu diketahui juga bahwa undang-undang di negara ini tidak memperkenankan seseorang menikahi wanita lebih dari satu (berpoligami). Begitu pula dengan peraturan di negara tempat saya tinggal sekarang. Adapun pertanyaannya adalah, apakah saya dengan istri saya boleh pergi ke pihak berwenang (pihak pemerintah) di negeri ini dan memberitahukan bahwa kami telah bercerai. Sehingga, lembaga resmi ini memberikan surat keterangan (sudah cerai) yang memungkinkan saya menikah dengan wanita lain? Sebenarnya saya tidak ingin menceraikan istri saya yang pertama. Namun, istri saya pun rela kalau saya menikah lagi. Ia pun bersedia membuat surat pernyataan bercerai di lembaga resmi pemerintah.

Kemudian, kalau hal di atas diperbolehkan, apakah dianggap suatu perceraian? Dan bagaimana iddahnya, sehingga saya dapat kembali kepada istri saya yang pertama?

Saya mohon berilah saya fatwa (nasihat). Akhirnya saya haturkan *jazakumullah khairan.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawaban

Islam membolehkan seseorang menikah lagi (lebih dari satu wanita atau berpoligami) jika memang benar-benar dibutuhkan, mampu, dan dengan keyakinan bahwa ia mampu bersikap adil di antara istri-istrinya.

Namun, undang-undang yang berlaku di negara tempat saudara penanya tinggal tidak membolehkan menikah dengan wanita lain, sebagaimana yang terjadi di Eropa dan di Barat. Padahal, suami sangat membutuhkan menikah dengan istri kedua, seperti keadaan saudara penanya, yaitu setelah istrinya menjalankan operasi pengeluaran rahimnya. Sehingga, hal ini membuat si istri tidak bisa memberikan keturunan lagi dan tidak mempunyai hasrat melakukan hubungan suami-istri seperti biasanya.

Jika demikian keadaannya, maka perhatikanlah penjelasan saya sebagai berikut. Apabila ia mampu menjaga, dapat bersikap bijak kepada keluarga istrinya dan istri pun begitu, maka tidak ada larangan secara syariat bila suami menceraikan istrinya secara resmi. Sehingga, ia bisa menikah dengan wanita lain yang mampu melayani keinginannya (berhubungan suami-istri) yang dihalalkan syariat dan dengan izin-Nya bisa mendapatkan keturunan lagi. Apalagi istrinya yang pertama rela, ridha untuk itu.

Oleh karena itu, pernikahan ini kalau dilihat bukan dari ketentuan jalur resmi (lewat lembaga pemerintah), istri pertama bisa kembali dengan segera atau setelah beberapa hari kalau mau, atau sampai selama batas masa iddah. Yaitu, setelah 3 kali masa haid kalau ketika dicerai sedang haid, atau tiga bulan kalau dalam usia menopause (berhenti haid). Kalau telah lewat masa iddah dan belum kembali, maka harus dengan akad (nikah) dan mahar yang baru lagi.

Sebenarnya peraturan atau undang-undang di negara-negara Barat tidak melarang laki-laki melakukan hubungan dengan wanita tanpa adanya akad (nikah) terlebih dahulu. Maka (kalau lembaga resmi tidak mengizinkan), tidak ada masalah di antara keduanya. Karena sebenarnya ia adalah istrinya yang resmi (dengan akad) di hadapannya dan di hadapan kaum muslimin, meskipun menurut undang-undang resmi bukan istrinya lagi.

Dengan demikian, seorang suami mesti dituntut untuk bisa menjaga hak-hak istrinya. Karena jika dia meninggal dunia, menurut hukum resmi pemerintah, istri pertamanya tidak mendapatkan harta warisan apa pun. Pasalnya, ia bukan termasuk istrinya lagi. Oleh karena itu, sebaiknya menanggulanginya dengan harta wasiat. Artinya, dengan

memberikan padanya harta wasiat seperti bagiannya dalam harta warisan. Dengan demikian, setiap orang mendapatkan haknya.

30
APAKAH KEISLAMAN ISTRI TANPA SUAMINYA DAPAT MENGAKIBATKAN PERCERAIAN?

Pertanyaan

Kalau kita perhatikan persentase keislaman di Barat, ternyata kaum wanita lebih banyak masuk Islam daripada laki-laki. Ketika yang masuk Islam adalah seorang wanita yang belum menikah, tidak ada masalah. Mungkin masalahnya hanya berhubungan pada kebutuhannya untuk mencari suami yang muslim. Tetapi, masalah akan timbul jika wanita yang masuk Islam berstatus telah menikah dan suaminya belum (atau enggan) masuk Islam. Sedangkan, si istri sangat mencintainya, begitu pula sebaliknya. Apalagi, kehidupan mereka berdua telah lama berjalan dengan penuh ketenteraman dan harmonis. Juga mungkin telah dikarunia keturunan. Lalu, bagaimana sikap yang mesti diambil wanita yang baru masuk Islam yang sangat menjaga ajaran agamanya itu? Padahal, ia juga menjaga dan sayang kepada suami, anak-anak, dan rumah tangganya.

Perlu diketahui juga bahwa kebanyakan para ulama mewajibkan pemisahan (perceraian) antara keduanya langsung setelah keislaman istri atau setelah habis masa iddahnya. Ketentuan ini menyusahkan dan membingungkan wanita yang baru masuk Islam itu, apa yang seharusnya ia lakukan. Di antara mereka ada yang rela mengorbankan hubungan dengan suami dan anak-anaknya diputus. Sebagian yang lain tetap mantap menjalankan Islam, namun ketika harus berpisah dengan suami dan anak-anaknya, ia berhenti melaksanakan ajaran Islam. Apakah hal ini merupakan jalan keluar yang diajarkan dan sesuai dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah serta merupakan tujuan-tujuan (diberlakukan) syariat *(Maqaashidusy-Syarii'ah)*?

Jawaban

Beberapa tahun yang lalu, saya pernah memberikan fatwa seperti fatwa para ulama yang diceritakan penanya, bahwa wanita yang baru

masuk Islam harus segera berpisah dengan suaminya (yang musyrik) dengan segera atau setelah habis masa iddahnya. Islam memisahkan keduanya karena perbedaan agama. Seorang muslimah dilarang tetap dalam perlindungan orang kafir. Sebagaimana ia juga tidak diperkenankan menikah dengan orang kafir, maka ia pun tidak diperkenankan melanjutkan pernikahan dan hidup bersama suaminya yang kafir.

Inilah pendapat yang masyhur (dikenal) dan banyak dianut masyarakat umum, para ulama khususnya. Saya teringat pada seperempat abad yang lalu, saat itu saya berada di Amerika untuk mengikuti seminar Persatuan Pelajar Muslim di sana. Pada pertemuan itu masalah ini juga diperbincangkan.

Ketika itu Dr. Hasan Turabi menganggap tidak ada larangan seorang istri yang telah menjadi muslimah untuk tinggal bersama suaminya yang belum masuk Islam. Bergolaklah pendapat-pendapat yang menolak, mendebat pendapat ini, baik dari para peserta seminar maupun dari para ulama syariah, termasuk saya sendiri. Salah satu dalil-dalil mereka yang menolak pendapat Dr. Hasan Turabi, bahwa dengan pendapat ini berarti ia telah keluar dari ijma yang telah disepakati dan realitas yang terjadi di kalangan umat Islam.

Sembilan Pendapat

Setiap muslim diperintahkan terus menuntut ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat. Karenanya, tidak ada yang lebih tinggi dari menuntut ilmu. Sebagaimana Allah berfiman kepada Rasul-Nya,

> *"Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'"* **(Thaahaa: 114)**
>
> *"Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit."* **(al-Israa` : 85)**

Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau kita mengkaji apa yang dituturkan Ibnul Qayyim tentang masalah ini dalam kitab *Ahkam Ahludz-Dzimmah*. Dalam buku itu, Ibnul Qayyim menyebutkan sembilan pendapat tentang masalah ini. Kesembilan pendapat ini terdiri dari pendapat-pendapat para sahabat dan para ulama terkenal. Pada pendapat keenam ia memilih pendapat Ibnu Taimiyah r.a.. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa para ulama klasik (salaf) dan para ulama kontemporer (*khalaf*) berbeda pendapat dalam menyikapi masalah ini. Adapun sembilan pendapat itu adalah sebagai berikut.

Pendapat pertama, berpisah hanya dengan keislaman istri. Menurut golongan ini, ketika seorang istri menyatakan keislamannya,

maka secara otomatis ia harus berpisah dengan suaminya (yang masih kafir) dengan segera, baik itu ia berasal dari (sebelum masuk Islam) wanita *ahlul kitab* atau bukan. Walaupun kemudian suaminya masuk Islam setelahnya dalam sekejap mata atau lebih, tetap haius berpisah dan tidak ada jalan lain untuk tetap bersama kecuali dengan masuk Islam bersama dalam satu waktu. Atau sebaliknya, suami masuk Islam lebih dulu satu jam atau sekejap mata sebelum istrinya masuk Islam, tetap mereka harus berpisah.

Pendapat ini adalah pendapat dari kalangan para tabi'in dan dari golongan *ahludh-Dhihar*, yang dikatakan Abu Muhammad bin Hazm dari Umar ibnul-Khaththab dan Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Hammad bin Zaid, Hikam bin Uyaynah, Said bin Jabir, Umar bin Abdul Aziz, Hasan Bashri, Adi bin Ali, Qatadah, dan asy-Sya'bi.

Menurut Ibnul Qayyim, kalau dikatakan pendapat ini berasal atau riwayatnya dari Umar adalah tidak benar. Akan kita lihat bahwa atsar (riwayat) Umar ibnul-Khaththab menyelisihi apa yang disebutkan Abu Muhammad dan yang lainnya.

Pendapat kedua, berpisah jika suami tidak mau masuk Islam. Menurut Ibnu Hanifah, siapa yang lebih dulu masuk Islam dan salah satunya belum--baik suami maupun istri--kalau di negara Islam, maka Islamlah yang akan menjauhkan (memisahkan) dari siapa yang belum masuk Islam. Kalau kemudian masuk Islam, mereka tetap terus melanjutkan bahtera rumah tangga mereka. Adapun kalau salah satunya enggan masuk Islam, maka ketika itu harus berpisah dan tanpa memperhatikan (harus menunggu) masa iddahnya (dengan segera).

Pendapat ketiga, berpisah ketika habis masa iddahnya, bagi yang sudah berhubungan suami-istri. Menurut Imam Malik, kalau istri masuk Islam tanpa suaminya dan belum melakukan hubungan suami-istri (bersenggama), maka diharuskan berpisah saat itu juga. Adapun kalau setelah berhubungan, jika kemudian suami masuk Islam ketika dalam masa iddah istrinya, maka mereka tetap dalam pernikahan semula. Sedang jika belum masuk Islam sampai habis masa iddahnya, maka jika ingin kembali (setelah masuk Islam) harus mengikuti ketentuan masa iddahnya.

Adapun kalau yang masuk Islam dari pihak suami dan istrinya belum mau, maka ia harus diajak terlebih dahulu untuk masuk Islam. Jika kemudian ia masuk Islam, berarti mereka tetap dalam pernikahan. Tetapi, kalau istri tetap enggan masuk Islam, maka mereka berpisah pada saat pengungkapan keengganannya, baik itu sebelum maupun

sesudah melakukan hubungan suami-istri.

Pendapat keempat, kebalikan dari pendapat ketiga. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Syibrimah, yaitu kalau istri masuk Islam sebelum suaminya, maka mereka berpisah ketika itu juga. Adapun kalau suami masuk Islam sebelum istrinya dan kemudian si istri masuk Islam pada masa iddahnya, ia tetap menjadi istrinya. Kalau sebaliknya, mereka berpisah dengan habisnya masa iddah.

Pendapat kelima, dihitung dengan masa iddah, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Menurut Awzaa'i, Zuhri, Luwits, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Ishak, kalau salah seorang di antara suami-istri masuk Islam sebelum berhubungan badan, maka rusaklah pernikahan mereka. Kalau setelah berhubungan dan kemudian diikuti masuk Islam ketika masih dalam masa iddah, maka dianggap masih dalam pernikahan. Adapun kalau telah habis masa iddahnya, rusaklah pernikahan mereka.

Pendapat keenam, istri boleh memilih tetap tinggal (bersama suaminya), menunggu, walaupun sampai beberapa tahun. Hamad bin Salamah berkata dari Ayyub as-Sakhtayani dan Qatadah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abdulah bin Yazid al-Khatami, ia berkata, "Ketika istri seorang Nasrani masuk Islam, Umar ibnul-Khaththab menyerahkan pilihan pada wanita itu; berpisah dengan suaminya, atau tetap tinggal dengannya." (Abdullah bin Yazid al-Khathami adalah temannya si Nasrani itu).

Maksud riwayat di atas, menurut Ibnul Qayyim, bukan berarti wanita itu tetap hidup di bawah kendali suaminya yang Nasrani. Namun, ia hanya tetap bersamanya, tetap sebagai istrinya dan menunggu suaminya ikut masuk Islam, walaupun selama beberapa tahun. Pendapat keenam ini adalah pendapat mazhab paling baik dalam masalah ini. Pasalnya, ia berdasarkan bunyi sebuah hadits (yang disebutkan di atas). Pendapat inilah yang dipilih Syekh Islam Ibnu Taimiyah.

Pendapat ketujuh, suami lebih berhak (menentukan istrinya) selama si istri belum keluar dari kekuasaannya (dari rumahnya). Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hamad bin Salamah telah berkata dari Qatadah dari Sayyid bin Mussayab, "Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada kedua suami-istri yang salah satu dari mereka masuk Islam, 'Dia (suami) lebih berhak atas istrinya selama istri belum keluar dari tempatnya.'" Berkata Sufyan bin Uyaynah dari Mathraf bin Tharif dari Sya'bi dari Ali, "Suami lebih berhak atas istri selama istri belum keluar dari daerahnya."

Pendapat kedelapan, keduanya tetap dalam pernikahan selama pemerintah belum memisahkan keduanya. Ibnu Abi Syibah berkata, "Telah berkata Mu'tamar bin Sulaiman dari Mu'amar dari az-Zuhri, "Kalau wanita masuk Islam dan suaminya tidak, mereka tetap dalam pernikahannya selama pemerintah belum memisahkan keduanya."

Pendapat kesembilan, istri tetap bersama suaminya dan tidak boleh berhubungan suami-istri. Menurut Daud bin Ali, kalau wanita *dzimni* 'orang kafir yang dalam perlindungan negara Islam' masuk Islam dan suaminya belum, maka ia tetap bersama suaminya. Tetapi, mereka tidak diperkenankan melakukan hubungan suami-istri. Syu'bah berkata, "Telah berkata kepada kami, Hamad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim an-Nakha'i, tentang seorang wanita *dzimni* yang masuk Islam yang di bawah kekuasaan suami *dzimni*, maka ia berkata, 'Ia tetap tinggal bersama suaminya.' Dengan pendapat inilah Muhammad bin Abi Sufyan berfatwa."

Menurut Ibnul Qayyim, maksud mereka adalah bahwa perlindungan atas wanita masih tetap. Dalam arti, istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Tetapi, suami tidak berhak melakukan hubungan suami-istri dengannya. Sebagaimana yang dikatakan jumhur (mayoritas ulama) tentang seorang ibu seorang anak yang *dzimni*. Ketika ia masuk Islam, ketentuannya adalah sama dengan yang di atas, tetap ibu berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Penjelasan Ibnul Qayyim

Ibnul Qayyim menyatakan bahwa setelah kita melihat berbagai pendapat dari mazhab-mazhab yang ada, kita dapat mengidentifikasikan antara pendapat yang kuat dan yang lemah. Kemudian kita ambil pendapat yang paling benar.

Adapun mereka yang berpegang pada pendapat pertama, yang menetapkan keharusan berpisah (perceraian) hanya dengan keislaman salah satunya, dalam berbagai riwayat kita tidak pernah menjumpai seorang sahabat pun berpendapat seperti ini. Adapun yang dikatakan Abu Muhammad bin Hazm dari Umar, Jabir, dan Ibnu Abbas adalah karena riwayat yang dipahami hanya bahwa wanita (yang masuk Islam tidak diikuti suaminya) itu akhirnya bercerai. Berikut ini akan kami tuturkan riwayatnya.

Sya'bah mengatakan bahwa Abi Ishak asy-Syaibani telah memberi kabar bahwa ia berkata, "Aku mendengar Yazid bin Iqlimah berkata, 'Dahulu kakek dan nenekku beragama Nasrani, kemudian nenekku masuk

Islam. Maka, Umar ibnul-Khaththab memisahkan keduanya.'"

Hadits ini bukan sebagai dalil yang berarti mereka berpisah dengan segera karena salah satunya masuk Islam. Mungkin saja indikasinya, suaminya belum berhubungan dengan wanita itu atau berpisah setelah habis massa iddahnya. Mungkin wanita itu lebih memilih berpisah daripada menunggu sampai suaminya ikut masuk Islam. Atau, mazhab ini berpendapat bahwa pernikahan masih tetap berlangsung, sampai ada ketentuan berpisah dari pemerintah.

Memang ada yang berpendapat bahwa *atsar* yang diriwayatkan dari Umar ibnul-Khaththab kontaradiktif satu sama lainnya. Padahal, tidak ada pertentangan dalam riwayat itu, tetapi sangat sesuai dengan bunyi hadits. Karena di antara riwayat itu dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar ibnul-Khaththab menyerahkan pilihan kepada wanita itu antara tetap tinggal dengan suaminya atau berpisah dengannya. Bebas, terserah si istri.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari 'Ubad bin Awwam, dari Abi Ishak asy-Syaibani, dari Yazid bin Iqlimah, bahwa Ubadah ibnun-Nu'man at-Taglibi telah menikahi wanita dari Bani Tamim yang kemudian masuk Islam. (Ketika dilaporkan kepada Umar ibnul-Khaththab, Amirul Mukminin saat itu) Umar berkata padanya (Ubadah), "Terserah, apakah kamu akan masuk Islam (juga) atau kami akan melepaskannya (istrinya) dari kamu." Kemudian ia enggan (masuk Islam), maka Umar memisahkan keduanya.

Hadits ini menjadi pegangan orang-orang yang berpendapat bahwa pihak kedua (yang belum masuk Islam) dipaksa (dianjurkan) masuk Islam. Kalau enggan masuk Islam, mereka berdua harus berpisah. (Inilah pendapat kedua, pendapatnya Abu Hanifah)

Menurut Ibnul Qayyim, beberapa riwayat dari Umar ibnul-Khaththab di atas tidak saling bertentangan. Karena dengan keislaman, nikah menjadi boleh hukumnya setelah menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, Imam (pemerintah) diperbolehkan mempercepat proses perpisahan, menganjurkan pihak kedua masuk Islam, membiarkan hidup bersama sampai habis masa iddahnya, atau wanita diperbolehkan tetap tinggal bersama sampai beberapa tahun sampai ia ikut masuk Islam. Semua ini boleh hukumnya dan tidak tercela.

Pasalnya, hukum pernikahan terbagi menjadi tiga. Yaitu, dalam keadaan wajib, dalam keadaan haram dan rusak (*faskh*), dan dalam keadaan boleh menikah dan berpisah. Pernikahan yang haram atau *faskh*, tiada lain seperti yang telah masuk Islam dan berada dalam naungan

orang yang tidak boleh mengajukan pernikahan pertama kali (laki-laki kafir). Sedangkan, pernikahan dalam keadaan boleh menikah dan boleh berpisah adalah pernikahan yang tidak dihukumi dalam keadaan wajib dan tidak pula dalam keadaan harus berpisah secara mutlak.

Dalam hal ini, seperti istri yang terkena *thalak bain*. Dalam arti, pada satu sisi ia masih menjadi istrinya dan dari sisi lain tidak (tidak boleh berhubungan suami-istri). Sebagaimana ketika Abul-Ash ibnur-Rabi' datang ke Madinah pada masa (kekuasaan) al-Hidnah, yang ketika itu ia masih musyrik. Ketika itu istrinya, Zaenab binti Rasulullah bertanya (kepada al-Hidnah), "Apakah ia (Abul-Ash) boleh tinggal di rumahnya?" Ia menjawab, "Sesungguhnya ia masih sebagai suamimu, tetapi ia tidak bisa berhubungan dengan kamu."

Dalam keadaan seperti ini pernikahan tidak bisa dikatakan rusak dan tidak bisa ditetapkan keharusan-keharusan sebagaimana pernikahan biasa. Karena itu, Amirul Mukminin (Umar) pernah menyerahkan pilihan pada istri, terkadang juga memisahkan keduanya, dan terkadang menganjurkan masuk Islam kepada pihak kedua yang masih enggan masuk Islam, maka dipisahkan. Rasulullah sendiri tidak pernah memisahkan suami istri yang di antara keduanya ada yang lebih dulu masuk Islam. Menindaklanjuti masalah itu, berikut ini beberapa pendapat para ulama tentangnya.

Imam Malik berkata, "Ibnu Syihab menyatakan bahwa antara keislaman Sofyan bin Mughirah dan istrinya, Binti Walid ibnul Mughirah bedanya hanya sekitar satu bulan. Istrinya masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah (*al-Fat-h*), sedang suaminya belum masuk Islam sampai ia ikut Perang Hunain dan Thaif bersama kaum kafir. Setelah itu ia masuk Islam. Ketika itu Rasulullah tidak memisahkan keduanya dan mereka tetap bersama dengan tetap berpegang pada pernikahan pertama." Menurut Ibnu Abdul Bar, hadits ini sangat terkenal dan sanadnya kuat.

Az-Zuhri berkata, "Ummu Hakim masuk Islam pada hari *al-Fat-h*. Kemudian suaminya, Ikrimah, pergi meninggalkannya sampai ke Yaman. Istrinya menyusulnya sampai ke Yaman dan mengajaknya masuk Islam. Yang akhirnya Ikrimah masuk Islam dan kembali ke Madinah, kemudian Nabi membaitnya dan mereka tetap pada pernikahannya."

Ibnu Syibramah berkata, "Pada masa Nabi, orang-orang masuk Islam berbeda-beda. Terkadang suaminya lebih dulu dan kadang istrinya lebih dulu. Namun, siapa yang masuk Islam sebelum habis masa iddahnya istri, maka ia tetap sebagai istrinya. Barangsiapa masuk Islam setelah habis masa iddahnya, berarti tidak ada lagi pernikahan antara keduanya."

Riwayat lain menyebutkan bahwa Abu Sufyan masuk Islam pada tahun *al-Fath*, sebelum Nabi memasuki kota Mekah. Sedang istrinya, Hindun, belum masuk Islam sampai Nabi membuka kota Mekah. Mereka ditetapkan masih dalam pernikahan mereka semula. Namun, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Sufyan bin Harits dan Abdullah bin Ummayah pergi keluar dan bertemu Nabi pada tahun *al-Fat-h* yang kemudian mereka masuk Islam di daerah al-Abwa sebelum istri-istri mereka.

Abu Dawud meriwayatkan bahwa telah berkata Abdullah bin Muhammad an-Nafili dari Muhamamd bin Salam, dari Muhammad bin Ishak, dari Daud ibnul Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pernah mengembalikan Zaenab kepada Abil Ash dengan (berpegang pada) pernikahan pertama mereka dan tidak terjadi apa pun. Dalam satu riwayat ditambahkan, "setelah enam tahun...", dalam riwayat lain "setelah dua tahun".

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama dengan berdasarkan hadits-hadits. Pendapat yang mengatakan bahwa diharuskan adanya pernikahan baru lagi adalah lemah. Begitu pula kalau istri masuk Islam lebih dahulu, kemudian suaminya masuk Islam setelahnya, pernikahannya tetap seperti semula. Seperti kisah Ummu Fadl, istri al-Abbas bin Abdul Muthalib yang telah masuk Islam sebelum al-Abbas selang beberapa waktu. Karena itu, Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Dahulu aku dan ibuku termasuk yang diberi keringanan oleh Allah dengan firman-Nya,

> *"Kecuali mereka yang tertindas (lemah) baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak."* **(an-Nisaa`: 98)**

Ketika *Fat-hu Mekah* 'penaklukan kota Mekah', para wanita *"ath-thulaqaa"* 'mereka yang lepas dan diberi kebebasan oleh Nabi' banyak yang masuk Islam. Sedangkan, golongan laki-laki terlambat masuk Islam, seperti Sufyan bin Uyaynah dan Ikrimah bin Abi Jahal selang dua-tiga bulan atau lebih. Ketika itu Nabi tidak memutuskan perpisahan mereka (suami-istri), baik sebelum habis masa iddah maupun sesudah habisnya masa iddah.

Ali bin Abi Thalib pun pernah memberi fatwa agar wanita-wanita yang baru masuk Islam tetap dikembalikan pada suami-suami mereka walaupun setelah tenggang waktu yang lama. Ikrimah bin Abi Jahal pernah datang kepada Nabi di Madinah setelah kepulangannya dari pengepungan di Thaif. Kemudian dibagikan ghanimah (harta-harta

rampasan perang) pada bulan Dzulqai'dah. Sedangkan, *Fat-hu Mekah* pada bulan Ramadhan.

Dalam rentang waktu tiga bulan ini, sangat memungkinkan telah habisnya masa iddah istrinya. Namun, ia tetap dinyatakan dalam pernikahannya pertama dan ia tidak bertanya kepada istrinya, "Apakah masa iddahmu telah habis atau belum?" Juga tidak ada seorang wanita pun yang bertanya tentang itu. Meskipun kebanyakan mereka masuk Islam berbeda dengan suaminya setelah selang beberapa waktu yang memungkinkan habisnya masa iddah seorang istri.

Begitu pula, Sufwan bin Ummayah pernah ikut berperang bersama Nabi pada Perang Hunain dan Thaif, di saat itu ia masih musyrik. Sehingga, sampai pembagian harta ghanimah Perang Hunain, kira-kira dua bulan setelah hari *al-Fat-h*. Padahal, *Fat-hu Mekah* terjadi saat bulan Ramadhan tersisa 10 hari lagi, sedangkan harta ghanimah dibagi pada bulan Dzulqai'dah. Dalam arti, rentang masa ini sangat mungkin habisnya masa iddah seorang istri. Oleh karena itu, pembatasan keharusan wanita dikembalikan kepada suaminya sebelum habis masa iddah istri. Kalau memang diatur menurut syariat, tentu waktu dahulu sudah dijelaskan. Pasalnya, masa itu umat Islam lebih membutuhkan penjelasan tentang masalah ini.

Hadits yang menceritakan kisah tentang Zainab menunjukkan bahwa ketika seorang istri masuk Islam dan suaminya belum menerima Islam, istri diperkenankan tetap tinggal bersama suaminya dan menunggunya masuk Islam. Artinya, ia lebih memilih tinggal bersama suaminya dan menunggu suaminya masuk Islam. Ketika suaminya ikut masuk Islam dapat diteruskan tinggal bersama, terserah istri. Hal ini sebagaimana yang dilakukan para muslimah pada zaman Nabi, seperti Zaenab binti Rasulullah dan lain-lain.

Tetapi, suami tetap tidak dibolehkan melakukan hubungan suami-istri, tidak berhak menghukumi istri, tidak berkewajiban memberi nafkah, dan ketika itu semuanya tergantung kepada istri, bukan kepada suami. Karena ketika itu suami bukanlah pemilik kekuasaan atas istrinya dalam setiap hal. Namun, ketika suaminya ikut masuk Islam, tidak memerlukan akad pernikahan dengan syarat menyertakan wali, mahar, saksi, dan akad (*ijab-qabul*) yang baru lagi. Tetapi, keislamannyalah sebagai *qabul* 'diterimanya' akad, dan menunggunya istri sebagai *ijab*-nya. Pasalnya, akad dalam keadaan seperti ini bukan suatu keharusan tapi mubah saja. Ia tidak membahayakan dan tidak pula membatalkan suatu ketentuan syariat.

Adapun kalau suami yang masuk Islam terlebih dahulu dan istrinya

belum menerimanya, berarti ketika si istri tetap tinggal bersama suaminya menjadi suatu masalah atau membahayakannya, dan tidak ada kemaslahatan baginya. Karena keengganan suami memenuhi hak istri merupakan suatu kezaliman. Karena itu, Allah berfirman,

> *"Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita kafir."* **(al-Mumtahanah: 10)**

Dalam arti, ketika seorang suami telah masuk Islam, ia harus memerintahkan istrinya masuk Islam. Kalau tidak, dipisahkan keduanya. Mengenai hal ini bisa dilihat dalam kitab *Ahkam Ahludz-Dzimmah* karya Ibnul Qayyim.

Dalil-Dalil Pendapat yang Menyegerakan Berpisah

Imam Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa dalil orang-orang yang berpendapat mengharuskan segera berpisah. Di antaranya, mereka berdalil dengan ayat,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tiada halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita kafir. Hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* **(al-Mumtahanah: 10)**

Mereka menyatakan bahwa inilah hukum Allah yang tidak seorang pun boleh menyelisihinya. Dalam ayat ini, Allah telah melarang seorang muslimah kembali kepada kekafiran (suami yang kafir) dan memperbolehkan seseorang untuk menikahi wanita dalam keadaan seperti itu. Meskipun masih dalam masa tanggungan suaminya dan walaupun kemudian suaminya masuk Islam pada masa iddah atau selepas masa iddahnya, tetap suaminya tidak diperkenankan menikahinya. Apalagi wanita yang berhijrah (kepada keislaman) selepas masa haidnya. Jelaslah

bahwa perlindungan atau kekuasaan suami hilang setelah ia berhijrah. Dan bunyi ayat,

"Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita kafir." **(al-Mumtahanah: 10)**

Ayat itu sangat jelas menegaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk tidak berpegang pada ikatan pernikahan wanita yang belum masuk Islam. Maka, pada waktu pernyataan keislamannya, berarti terputuslah perlindungan atau kekuasaan orang kafir atasnya. Juga pada firman-Nya,

"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tiada halal pula bagi mereka." **(al-Mumtahanah:10)**

Jelas ayat itu menyatakan mereka diharamkan melakukan hubungan kapan pun. Inilah empat dalil dari ayat Al-Qur`an. Karena itu, kita jangan lebih memperhatikan bunyi potongan *atsar-atsar* yang berbeda. Karena ayat Al-Qur`anlah sumber utama ajaran Islam.

Tanggapan Kelompok Lain

Menanggapi masalah ini, mereka (yang tidak sepakat dengan pendapat di atas) menyatakan bahwa mereka setuju dan sepakat dengan bunyi ayat-ayat Al-Qur`an, *"Sami'naa wa Atha'naa* 'kami dengar dan kami taat'." Tetapi, penafsiran ayat mereka bukanlah penafsiran yang sebenarnya. Mereka memahami ayat itu bukan pada tempat sebenarnya. Dalam ayat tersebut tidak ada yang bermakna mengharuskan bersegera berpisah (jika salah satu dari suami-istri ada yang masuk Islam terlebih dahulu). Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in tidak memahami ayat ini seperti itu.

"Janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang orang kafir:" **(al-Mumtahanah: 10)**

Ayat itu menyatakan larangan mengembalikan wanita yang telah berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang kafir. Ayat itu sama sekali tidak mengandung makna larangan agar ia menunggu suaminya sampai masuk Islam dan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian ia (istri) bisa kembali padanya. Begitu pula bunyi ayat seperti di atas,

"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tiada halal pula bagi mereka."

Maksudnya, ketetapan haramnya antara orang muslim dan orang kafir, dan tidak dihalalkan satu sama lainnya. Jadi, bukan berarti keduanya dilarang saling menunggu dan saling pengertian sehingga orang kafir bisa masuk Islam dan kembali dihalalkan berhubungan.

"Tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya." **(al-Mumtahanah: 10)**

Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang muslim dan untuk memberikan keringanan kepada mereka supaya menikahi wanita-wanita yang berhijrah. Yakni, wanita-wanita yang menyatakan keengganan kembali kepada suami-suami mereka yang kafir, dan suami-suami mereka melepaskan mereka. Ini pun setelah habisnya masa iddah serta atas pilihan mereka sendiri.

Tak dapat disangkal lagi bahwa setelah habis masa iddah, seorang wanita dipersilakan memilih antara menikah lagi dengan laki-laki pilihannya atau menunggu bersama suaminya sampai ia masuk Islam. Bisa dengan akad nikah pertama kali sebagaimana menurut satu pendapat, atau dengan akad nikah yang baru bagi yang berpendapat rusaknya pernikahan dengan habisnya masa iddah.

Seandainya seorang wanita diharuskan atau dipaksa tinggal bersama suaminya (yang kafir) dan tidak boleh menikah lagi setelah habis masa iddahnya, baik itu ia berkenan untuk itu maupun tidak, berarti ayat di atas sebenarnya merupakan dalil untuk (mendukung) kami. Tapi, kami tidak mengatakan hal itu dan tidak pula kebanyakan para ulama. Pasalnya, istri lebih berhak atas dirinya. Terserah apakah ia mau menikah lagi atau tinggal bersama suaminya untuk menunggu keislamannya.

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita kafir." **(al-Mumtahanah: 10)**

Ayat itu mengandung makna larangan tetap melangsungkan pernikahan dengan wanita kafir dan bergantung kepadanya, sedang ia tetap dalam kekafiran. Bukan larangan menunggunya agar masuk Islam dan kemudian kembali berpegang pada tali (akad) pernikahan pertamanya. Kalau ada yang berpendapat bahwa dengan tetap tinggal bersama berarti suami memegang kendali istrinya (yang telah masuk Islam), bukankah masih memungkinkan setelah habis masa iddahnya untuk berpisah dan menikah dengan selainnya. Sedangkan, kalau kekuasaan di tangan suaminya, istri tidak mungkin bisa bebas seperti ini. Selain itu, ayat di atas juga menunjukkan bahwa seorang suami yang masuk

Islam tanpa diikuti istrinya, ia tidak berhak memegang kekuasaan atas istrinya. Tetapi, ia harus memisahkannya (bercerai). Kalau kemudian istri masuk Islam setelahnya, maka ia tetap pada ikatan (akad) pertama. Karena dalam hal ini ia berpegang pada ikatan pernikahan sebagai seorang muslim, bukan sebagai orang kafir. Karena itu, pengharaman wanita-wanita musyrik atas orang-orang mukmin tidak terkandung dalam makna ayat di atas, tetapi pada ayat sebelumnya,

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka masuk Islam." **(al-Baqarah: 221)**

Adapun yang terkena hukum dari ayat ini adalah antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Yaitu, pada wanita-wanita yang keluar dari Islam (murtad) dan pada wanita-wanita kafir yang berhijrah kepada komunitas muslim. Karena ketika itu terdapat perjanjian (yang pertama) antara kaum muslim dan orang-orang kafir yang salah satu isinya adalah, barangsiapa yang ingin masuk Islam dan berada bersama perlindungan Rasulullah, dipersilakan saja. Barangsiapa yang ingin masuk agama orang-orang Quraisy dan berada bersama perlindungan mereka, dipersilakan juga. Maka, berhijrahlah para wanita yang memilih Islam, dan murtadlah para wanita yang memilih kepada kemusyrikan.

Hukum Allah adalah hukum yang paling benar dalam menghukumi kedua kelompok itu, seperti tersebut dalam ayat tadi. Yaitu, larangan bagi orang-orang muslim untuk memegang tali ikatan perkawinan wanita yang memilih kemusyrikan. Karena ini berarti melarang mereka untuk menikah dengan pilihannya, disebabkan masih dalam kekuasaan seorang muslim.

Selain itu, isi perjanjian ketika itu (yang kedua) adalah ketika datang dari kaum muslimin--baik laki-laki atau wanita--kepada orang-orang kafir, maka mereka dilepaskan dan dibiarkan saja. Barangsiapa yang datang dari orang-orang kafir kepada kaum muslim, maka harus dikembalikan kepada mereka. Karena itu, ketika datang seorang wanita musyrik kepada kaum muslim, lepaslah ikatan pernikahannya (dengan orang kafir), dan kaum muslim diperbolehkan menikahinya. Sedangkan, kalau ada wanita yang lari kepada orang-orang kafir (murtad), seandainya ikatan perkawinan atau kekuasaan masih di tangan suaminya (yang muslim), hal ini akan berbahaya bagi wanita itu ketika ia tidak mungkin menikah lagi. Namun, berbahaya bagi suaminya (yang muslim) kalau wanita itu memungkinkan untuk menikah lagi karena ia masih dalam kekuasaan suaminya.

Karena itu, diambilah hukum yang sangat adil. Yaitu, dengan (diharuskan) disegerakannya perpisahan antara suami yang muslim dan wanita yang murtad atau yang musyrik agar memungkinkannya untuk menikah lagi. Sebagaimana seorang musyrik dapat menikah lagi ketika telah berhijrah atau telah masuk Islam. Inilah maksud dari ayat itu. Tidak berarti bahwa wanita secara otomatis berpisah dengan suaminya karena keislamannya. Karena kalau suaminya kemudian masuk Islam, maka ia tidak ada jalan untuk bersama istrinya kembali.

Oleh karena itu hendaknya meletakkan pemahaman ayat-ayat dan hadits-hadits menurut proporsi yang seharusnya. Sebab, tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat dan bunyi hadits-hadits dari pelbagai tinjauan. Keduanya bersumber sama, maka keduanya akan saling mendukung dan saling membenarkan.

Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang mengatakan bahwa hanya dengan keislaman salah satu dari suami atau istri dapat menyebabkan perpisahan, baik setelah berhubungan suami istri maupun belum, adalah pendapat yang lemah. Karena sebagaimana diketahui bersama, kaum muslimin ketika masuk Islam berlainan waktu atau tidak serempak bersama mengucapkan dua kalimat syahadat. Kadang suami terlebih dahulu masuk Islam, dan istrinya masih tetap pada keyakinannya semula selama beberapa waktu, kemudian istrinya mengikutinya. Sebagaimana juga wanita-wanita Quraisy masuk Islam sebelum para suaminya. Misalnya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah masuk Islam terlebih dahulu, sebelum suaminya.

Kalau pun ada yang berpendapat bahwa ketentuan itu sebelum ada larangan menikah dengan orang-orang kafir, adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan dua sebab. *Pertama*, kalau benar pemahaman seperti ini, maka harus ada dalil yang memansukhkannya (menghapusnya). *Kedua*, kenyataannya orang-orang banyak yang masuk Islam secara berbondong-bondong setelah turunnya ayat yang melarang menikahi orang-orang kafir dan setelah larangan berpegang pada ikatan pernikahan orang-orang kafir.

Sebagaimana kita ketahui, ketika pembukaan (penaklukan) kota Mekah (*Fat-hu Mekah*) para *thulaqaa* banyak yang masuk Islam. Begitu pula dengan realita masuk Islamnya penduduk Thaif yang juga penduduk Madinah, di mana proses keislamannya setelah Nabi bersama kaum muslimin mengalahkan mereka dan memberikan mereka daerah *Al-Munzaniq*. Namun, (ketika itu) mereka belum membukanya (mengurusnya). Kemudian Nabi membagikan ghanimah Hunain di Ja'ranah,

dan setelah itu bersama kaum muslimin kembali ke Madinah. Kemudian datanglah beberapa utusan dari Thaif dan menyatakan keislamannya. Sedangkan, istri-istri mereka di daerahnya (di Thaif) belum masuk Islam. Setelah kedatangan mereka kembali ke daerahnya (Thaif), akhirnya istri-istri mereka pun turut masuk Islam.

Adapun yang berpendapat bahwa keislaman salah seorang suami atau istri sebelum yang lainnya mengharuskan perpisahan, baik sebelum berhubungan suami-istri maupun setelahnya. Pendapat ini jelas tidak tepat. Karena Nabi tidak pernah bertanya kepada orang yang baru masuk Islam, "Apakah kamu telah berhubungan suami-istri atau belum?" Tetapi, siapa pun yang masuk Islam dan kemudian istrinya menyusul masuk Islam, tetap dianggap sebagai istrinya yang sah dan tanpa akad pernikahan baru lagi.

Dalam sejarah disebutkan bahwa telah datang para utusan dari negara semenanjung Arab kepada Nabi, yang kemudian mereka masuk Islam. Setelah kembali ke negara mereka masing-masing, mereka mengislamkan istri-istri mereka. Begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Yaman. Berkat jasa mereka tidak dapat terhitung berapa penduduk yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita.

Seperti yang dimaklumi bahwa keislaman mereka (para penduduk) berbeda-beda waktunya. Terkadang dalam suatu waktu beberapa laki-laki datang kepada para utusan dan menyatakan masuk Islam. Dan terkadang, suatu waktu sekelompok wanita datang dan menyatakan ingin masuk Islam. Ketika itu para utusan tidak berkata pada seorang pun, "Hendaknya pernyataan keislamanmu dan istrimu dalam satu waktu saja biar tidak rusak akad nikahmu." Juga tidak ada yang dipisahkan antara siapa yang masuk Islam beserta istrinya dan yang masuk Islam tidak bersama istrinya. Tidak pula dikenakan hitungan masa iddah tiga kali masa haid (*quru'*), yang kemudian berlaku perpisahan setelahnya.

Bahkan, Ali bin Abi Thalib r.a., baik ketika bersama Rasulullah saw. maupun sendirian pernah menyatakan, "Sesungguhnya ia (suami) lebih berhak daripadanya (istri) selama ia tidak keluar dari daerahnya (tempat tinggal)." Dalam riwayat lain "Selama tidak keluar dari daerah hijrah."

Karena itu, sangat jelas bahwa perbedaan keislaman antara suami dan istri tidak diharuskan bersegera berpisah. Juga tidak berkaitan dengan batasan tiga kali masa haid sebagaimana yang terjadi pada Zaenab binti Rasulullah.

Sunnah Nabi adalah dengan tetap berkumpulnya suami dan istri ketika salah satunya masuk Islam terlebih dahulu. Mereka tetap sepakat terus melangsungkan pernikahan. Tidak perlu dipisahkan dan tidak perlu akad pernikahan baru lagi. Maka, ketika seorang istri masuk Islam lebih dulu, ia boleh menunggu sampai suaminya masuk Islam. Artinya, jika kemudian suaminya turut masuk Islam, ia tetap sebagai istrinya.

Begitu pula ketika seorang suami masuk Islam terlebih dahulu, ia tidak diperkenankan memaksa istrinya untuk hidup bersama dalam kekuasaannya. Juga tidak berhak membencinya karena keengganannya masuk Islam, dan tidak menzaliminya hak-hak pernikahannya. Tetapi, dengan menyerahkan pilihan kepada istri. Apakah ia memilih hidup bersama dengan keislamannya, baik dalam waktu singkat maupun lama, atau memilih menikah dengan orang lain setelah habis masa iddahnya. Maksud iddah di sini adalah untuk menjaga atau memperhitungkan garis keturunan dari suami pertama.

Namun, barangsiapa yang masuk Islam pada masa iddah istrinya atau setelahnya, tetap dinyatakan sah dengan akad pernikahan yang pertama. Terkecuali suami sendiri yang memilih untuk menceraikan istrinya. Sebagaimana Umar ibnul-Khaththab menceraikan dua istrinya yang musyrik ketika turun ayat 10 surah al-Mumtahanah, *"Janganlah berpegang pada tali (perkawinan) wanita-wanita kafir."* Atau, istri memilih menikah lagi, setelah diberi kebebasan oleh suaminya.

Selain itu, akibat dari ketentuan segera berpisah karena keislaman salah seorang dari suami-istri dapat mengakibatkan orang-orang kafir lari dari Islam. Sebab, berarti bahwa keislaman seseorang dapat membubarkan pernikahan dan terpaksa harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Juga karena ketentuan bahwa suami tidak berhak atas istrinya kecuali dengan persetujuan istrinya, wali istrinya, dan mahar yang baru. Begitu pula sebaliknya. Maka, fenomena atau kenyataan ini kerap membuat mereka menjauhi dan membenci Islam.

Lain halnya jika mereka mengetahui bahwa ketetapannya adalah dengan keislaman salah seorang dari mereka (suami-istri) atau kapan saja mereka masuk Islam, mereka tetap pada ikatan pernikahan mereka semula, tidak ada perpisahan, kecuali suaminya yang memilih berpisah. Dengan ini malah akan memberi stimulus (rangsangan) kepada mereka untuk masuk Islam. Rasa cinta pada suami atau istri dapat mendorong kuat seseorang untuk masuk Islam.

Begitu pula ketentuan dengan ditetapkannya pernikahan, namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri adalah sarat dengan

kebaikan dan untuk menjauhi kerusakan. Karena kalau diperbolehkan (melakukan hubungan suami-istri), hal ini bisa berarti orang kafir berkuasa atas seorang muslimah. Ini sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dilarangnya orang kafir menikahi wanita muslimah, meskipun tanpa hubungan suami-istri. Oleh karena itu, menetapkan pernikahan mereka (dengan melarang melakukan hubungan suami-istri) mengandung kebaikan bagi keduanya, baik dari sisi agama maupun dunia. Karenanya, syariat Islam tidak mengharamkannya. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Ahkam Ahludz-Dzimmah (338/2-344).

Komentar terhadap Penjelasan Ibnul Qayyim

Penjelasan yang luas dari Ibnul Qayyim telah membuka permasalahan yang kita anggap sebagai permasalahan ijma. Bahkan, kita menganggapnya ijma dari empat mazhab fiqih yang disesuaikan dengan kenyataan yang terjadi di kalangan umat Islam. Ketika hasil ijma dikuatkan dengan bukti realita lapangan umat, ijma akan menjadi sangat kuat.

Dari penjelasan Ibnul Qayyim, kita tahu bahwa ijma ini benar-benar tersepakati karena pernikahan seorang muslimah dengan orang kafir pun adalah haram hukumnya. Tidak ada seorang faqih (ahli fiqih) pun yang mengingkari ketentuan ijma ini, baik dari empat mazhab, pendapat delapan mazhab, maupun pendapat di luar mazhab. Ini pun telah disepakati secara ijma *nadhari* ' berdasar dalil-dalil' dan ijma *amali* 'berdasar praktek'.

Adapun yang dituturkan Ibnul Qayyim yang masih *khilaf* 'diperselisihkan' adalah tentang seorang wanita nonmuslim yang menikah dengan orang kafir. Kemudian Allah memberi hidayah padanya (masuk Islam), sedangkan suaminya belum ikut masuk Islam. Dalam hal ini Ibnul Qayyim sampai menyebutkan sembilan pendapat yang menyelisihkan masalah ini.

Kenyataan seperti inilah yang mendorong saya (penulis) untuk *meruju'* 'kembali' kepada sumber utama yang juga dijadikan sandaran Ibnul Qayyim ketika menuturkan pendapat-pendapat itu. Yaitu, sandaran dan karakteristik yang telah digambarkan para sahabat dan para pengikut mereka. Juga murid-murid mereka dari golongan *salaful ummah* 'generasi para pendahulu yang saleh' pada masa keemasan (*khairul qurun*) seperti disebutkan hadits,

﴿خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ﴾

"Sebaik-baiknya kalian adalah pada zamanku, kemudian zaman setelahku, kemudian yang zaman setelahnya." **(HR Bukhari)**

Adapun rujukan-rujukan utamanya adalah seperti karya Abdur Raziq ash- Shan'ani (211 H), Ibnu Abi Syaibah (235 H), dan karya-karya Abi Ja'far ath-Thahawi (321 H) serta kitab *Sunnanul-Kubra* karya al-Baihaqi (456).

Kembali kepada Fatwa Sahabat dan Tabi'in

Ibnu Abi Syaibah, dalam kitab *Mushannaf*, meriwayatkan dengan sanad dari Ali r.a. tentang masalah jika wanita Yahudi atau Nasrani masuk Islam. Dalam hal ini suami lebih berhak atas (ikatan) perkawinan' istrinya karena ia sendiri yang memegang janji. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abi Syaibah, "Dia (suami) lebih berhak atasnya (istri) selama masih berada di *darul-hijrah* 'kawasan hijrahnya'."

Diriwayatkan ath-Thahawi dalam kitab *Syarhul-Ma'aani al-Atsaar* (3/260), "Dia (suami) lebih berhak atas pernikahannya (istri) selama ia masih di daerah hijrahnya."

Abdur Razaq, dalam *Mushannaf Abdur Rajaq al-Anar*, dengan sanad darinya berkata, "Dia lebih berhak atas istrinya selama belum keluar dari daerahnya (hijrah)."

Dalam riwayat lain dengan sanad dari Hakim disebutkan bahwa Hani bin Qubaishah asy-Syaibani ketika masih Nasrani memiliki empat istri, yang kemudian mereka masuk Islam. Maka, Umar ibnul-Khaththab menulis agar mereka tetap tinggal bersamanya. Riwayat ini dimuat dalam *Mushannaf Abi Syaibah*.

Dalam riwayat di atas sangat jelas bahwa Umar memerintahkan wanita-wanita itu untuk tetap tinggal bersama suaminya.

Masih dalam kitab yang sama diriwayatkan bahwa Abdullah bin Yazid al-Khatmi berkata, "Umar ibnul-Khaththab pernah menulis, 'Para wanitalah yang memilih.'" Kisah ini diriwayatkan Abdur Razaq dari Al-Khatmi, ia berkata, "Seorang wanita dari Al-Hirah masuk Islam dan suami-nya belum masuk Islam. Kemudian Umar ibnul-Khaththab menulis (keputusan), sebagaimana dikutip dalam *Al-Atsar* dari *Mushannaf Abdur Razaq*, 'Keputusannya terserah istri; mau berpisah atau tetap tinggal bersama suaminya.' Artinya, permasalahan ini dikembalikan sepenuhnya kepada pilihan istri, tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah dengannya."

Misalnya, seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad dari Al-Hasan, ia berkata, "Seorang wanita Nasrani masuk Islam di bawah

kekuasaan seorang Nasrani (suaminya). Orang-orang menginginkan ia dipisahkan dari suaminya. Kemudian mereka mengadukannya (permasalahan) kepada Umar, maka Umar menyerahkan pilihan pada wanita itu."

Hal-hal senada juga tergambar dalam riwayat-riwayat berikut ini.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim (an-Nakha'i), ia berkata, "Tetap pada pernikahan mereka berdua."

Diriwayatkan Abdur Razaq dengan sanadnya, ia berkata, "Dia (suami) lebih berhak atasnya (istri) selama belum keluar dari daerah hijrahnya." Ini seperti yang diriwayatkan dari Ali r.a..

Dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, Sya'bi berkata, "Suami lebih berhak atas istrinya selama ia masih di daerahnya."

Karena itu, perkataan Ali tidak bertentangan dengan pendapat Ibnu Abi Syaibah. Yaitu, bahwa seorang laki-laki (dari Yahudi maupun Nasrani) lebih berhak atas istrinya yang masuk Islam. Selama tidak keluar dari daerah atau dari kawasan hijrahnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan karena suami mempunyai perjanjian. Maksud perjanjian di sini yaitu (jaminan) perlindungan atau keamanan (*'Ahdudz-Dzimmah*).

Perkataan Ali di atas diperkuat oleh asy-Sya'bi, Ibrahim, para imam tabi'in, dan perkataan Umar ibnul-Khaththab, lebih dari satu riwayat, di antaranya, "Sesungguhnya istri tetap tinggal bersama suaminya. Bisa juga dengan memilih antara tetap tinggal bersamanya atau meninggalkannya dan berpisah dengannya."

Tidak ada riwayat yang menyelisihinya kecuali satu riwayat dari Umar sebagaimana dikutip dalam kitab *Syarhul al-Ma'aani al-Atsar* karya ath-Thahawi. Yaitu, tentang kisah seorang laki-laki yang dipaksa masuk Islam, tetapi tetap enggan, maka istrinya dipisahkan darinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki itu berkata pada Umar, "Tidak ada alasan untuk menerima ini (ajakan masuk Islam) kecuali karena malu pada orang-orang Arab yang akan berkata, 'Aku masuk Islam karena kekuasaan wanita.'" Kemudian umar memisahkan keduanya.

Semoga perkataan Umar di sini menunjukkan bahwa *qadhi* atau hakim mempunyai keleluasan dalam memutuskan masalah ini. Dia bisa menentukan agar wanita harus tetap tinggal bersama suaminya atau menyerahkan pilihan padanya. Atau, memisahkan keduanya jika memang ada kebaikan untuk itu. Khususnya kalau perkara ini diserahkan pada pengadilan seperti realita di atas. Semoga perkataan Umar ini menguatkan pernyataan Ibnul Qayyim dari perkataan Ibnu Syaihab az-Zuhri, "Mereka (suami-istri) tetap dalam pernikahan mereka, selama tidak dipisahkan oleh pemerintah."

Melihat Kembali Pendapat Ibnul Qayyim

Ibnul Qayyim menyatakan bahwa dalam memutuskan perkara ini ia akan melihat dan mengacu pada pendapat-pendapat ulama atau pada pendapat sembilan mazhab, dengan menilai kadar lemah tidaknya suatu pendapat. Namun, ternyata ia tidak sepenuhnya memenuhinya dan tidak semua pendapat dilihat atau dikajinya. Bahkan, ia terkesan lebih sering memunculkan pendapat keenam yang notabene mendukung pendapatnya sendiri dan mendukung pendapat Syekhnya, Ibnu Taimiyyah. Yaitu, pendapat bahwa istri diharuskan tetap tinggal bersama suaminya dan menunggu keislaman suaminya. Juga suami tidak boleh melakukan hubungan suami-istri walaupun harus tinggal dalam waktu lama. Ibnul Qayyim terus menjelaskan pendapat ini sampai ia lupa belum menuturkan tiga pendapat lainnya.

Memang pendapat Ibnul Qayyim dan Syekhnya, Ibnu Taimiyyah, sarat dengan pertimbangan, alasan, dan dalil-dalil yang kuat. Namun, dalam prakteknya pendapat ini tidak lepas dari masalah-masalah. Masalahnya adalah ketika wanita (setelah masuk Islam) diharuskan tetap tinggal bersama suaminya walaupun dalam waktu yang lama, tanpa diperkenankan berhubungan suami-istri. Apakah mereka berdua bisa tahan dan bersabar hidup bersama dalam satu atap selama beberapa tahun tanpa ada hubungan satu sama lainnya, apalagi kalau mereka pasangan muda?

Oleh karena itu, sudah sepatutnya saya perlu mempertimbangkan antara pendapat Ibnul Qayyim dengan pendapat Ali yang dituturkan juga olehnya. Tepatnya, riwayat yang menyatakan bahwa Ali pernah berkata, "Dia (suami) lebih berhak atas perkawinannya selama ia masih di daerah hijrahnya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dia lebih berhak atas istrinya selama belum keluar dari daerahnya."

Bahkan, Ali sendiri pernah diutus Rasulullah ke Yaman ketika beliau masih hidup. Ketika menjadi khalifah setelah Utsman, maka sangat jelaslah ia memulainya (merealisasikan pendapat ini) sendiri. Oleh karena itu, hukum dalam masalah ini berarti fatwa dan hukum peradilan.

Menurut hemat saya, keputusan Ali dalam masalah ini sesuai dengan bunyi firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang yang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang

kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir tidak pula halal bagi mereka." (al-Mumtahanah: 10)

Menurut ayat ini, ketika datang wanita-wanita muslimah yang berhijrah, dan diketahui kebenaran keimanan mereka, maka hendaknya jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir. Tetapi, jika wanita yang telah masuk Islam tetap tinggal di daerahnya dan tidak pergi ke *darul Islam* 'daerah kekuasaan kaum muslimin', dan tetap tinggal bersama suaminya (yang kafir), maka ia tetap sebagai istri dari suaminya itu. Inilah pendapat Ali dalam masalah ini.

Begitu pula menurut hemat saya, pendapat ini dapat diterima. Sesuai dengan kebutuhan para wanita yang baru masuk Islam (untuk lepas dari kekuasaan suami mereka) yang tetap tinggal bersama suami mereka di negara non-Islam, apalagi mereka (para wanita) yang sering dirongrong keislamannya. Khususnya, mereka yang mempunyai anak yang ditakutkan dipisahkan darinya atau hilang kuasanya atas anak-anaknya.

Perlu diketahui juga, sebenarnya perkataan Umar ibnul-Khaththab yang dijadikan sandaran oleh Ibnul Qayyim dan Syekhnya, Ibnu Taimiyyah tidak mendukung pendapat mereka. Seperti sandaran yang diriwayatkan Abdullah bin Yazid al-Khatmi, ia berkata, "Suatu ketika seorang wanita Nasrani masuk Islam. Kemudian Umar memberikan pilihan padanya, tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah dengannya."

Riwayat ini selain menunjukkan bahwa seorang istri diperbolehkan tetap tinggal bersama suaminya, juga mengandung makna bahwa suaminya boleh menggaulinya. Sebab, ia tetap tinggal bersama suaminya. Namun, Ibnul Qayyim menafsirkan hal yang lain. Yaitu, bahwa ini bukan berarti istri tinggal dalam kekuasaan suaminya yang masih Nasrani, tetapi hanya menungguinya (sampai masuk Islam) dan tidak boleh menggaulinya. Oleh karena itu, seandainya para mujtahid (orang-orang yang berijtihad) mengambil perkataan Umar secara *dhahir*, ia tidak akan mendapatkan kesulitan yang berarti.

Riwayat ini dikuatkan pula oleh riwayat-riwayat dari Umar r.a. lainnya. Yaitu, sebagian riwayat menyatakan agar istri tetap tingggal bersama suaminya. Sebagian yang lain agar wanita menentukan pilihannya sendiri, sebagaimana tersebut dalam riwayat al-Khatmi.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh riwayat yang disebutkan Ibnul Qayyim dari az-Zuhri yaitu pendapat kedelapan, bahwa ia pernah berkata, "Jika wanita masuk Islam dan suaminya belum masuk Islam, mereka tetap dalam pernikahan mereka selama belum dipisahkan oleh pemerintah."

Dengan demikian, ketentuan ini sebagai bentuk keringanan bagi wanita-wanita yang baru masuk Islam walaupun masih diragukan beberapa ulama. Karena perbedaan apa yang mereka nyatakan (mereka tulis) dan apa yang mereka dapatkan (dari pendapat para ulama dahulu). Namun yang penting, istri muslimah dimaklumi jika tetap tinggal bersama suaminya. Ia tetap tidak diperkenankan memulai pernikahan dengan nonmuslim.

Inilah ketentuan masalah fiqih yang telah ditetapkan dan yang mempunyai tata cara penerapan secara luas. Yaitu, pembedaan antara memulai dan mengakhiri (pernikahan dengan orang kafir), memberi keringanan untuk tetap tinggal atau berpisah, dan tetap tidak diperkenankan memulai pernikahan (dengan orang kafir).

Larangan memulai pernikahan dengan orang kafir telah jelas dalam Al-Qur`an.

> *"Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu."*
> **(al-Baqarah: 221)**

Inilah pokok yang tidak boleh dilanggar. Kita tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik. Namun, dalam masalah ini bukan tentang permulaan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Tetapi, ketika mereka telah menikah dalam keadaan musyrik, yang kemudian istri masuk Islam dan berhukum dengan syariat Islam, sedang suaminya tidak. Maka, jelaslah tidak sama permasalahannya.

Tiga Pendapat yang Dianggap Benar

Kesimpulannya, kita mempunyai tiga pendapat yang paling tepat mewakili dalam mengatasi permasalahan ini. Mungkin cukup sebagai penawar atau jawaban atas permasalahan yang banyak dialami umat Islam. Tiga pendapat itu adalah sebagai berikut.

Pendapat pertama. Pendapat ini adalah pendapat dari Ali bin Abi Thalib bahwa suami lebih berhak atas istrinya selama istri belum keluar dari daerahnya. Artinya, istri tetap berada dalam negara atau daerah tempat tinggal suaminya, serta tidak berhijrah (pergi meninggalkan) suaminya, baik ke wilayah Islam maupun ke tempat lainnya. Pendapat ini benar-benar bersumber dari Ali dan tidak ada riwayat-riwayat darinya yang menyelisihinya. Pendapat ini juga disetujui atau diikuti dua tokoh tabi'in; Sya'bi dan Ibrahim.

Pendapat kedua. Seperti yang diriwayatkan dari Umar r.a. tentang keputusannya terhadap beberapa wanita yang baru masuk Islam tanpa suaminya. Umar menetapkan bahwa sang istri tinggal bersama suaminya atau menyerahkan pilihan pada wanita itu. Seperti yang telah diriwayatkan lebih dari satu sumber dan tidak ada riwayat yang menyelesihinya, kecuali satu riwayat saja. Karena itu, pendapat ini memilki beberapa keputusan. Bisa dengan membenarkan riwayat-riwayat yang banyak (artinya, dengan tidak menganggap satu riwayat itu). Atau dengan ketetapan bahwa imam atau *qadhi* ;hakim; memiliki kekuasaan untuk menetapkan apakah wanita itu harus tinggal bersama suaminya atau diberi pilihan (antara berpisah atau tetap tinggal bersama suami); atau dengan memisahkan keduanya. Dengan syarat ia dapat melihat kemaslahatan dari keputusannya. Jadi pendapat ini tidak tetap atau bisa berubah sesuai keadaan.

Pendapat ketiga. Pendapat az-Zuhri bahwa istri tetap berada dalam pernikahannya selama belum dipisahkan oleh pemerintah di daerahnya. Atau, belum ada keputusan dari hakim untuk memisahkan mereka berdua.

Berfatwa dengan Pendapat Sahabat dan Tabi'in

Pada zaman di mana metode fiqih banyak menggunakan cara taklid atau fanatik terhadap mazhab tertentu, masih ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang ulama tidak boleh berfatwa dengan perkataan sahabat Nabi saw., baik dari kalangan *Khulafaaur-Rasyidiin* (seperti Umar ibnul-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib) dan dari *fuqaha* sahabat (seperti, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas). Mereka meyakini bahwa pendapat para sahabat masih bersifat absolut, tidak mengikat, umum, dan tidak terperinci. Karena itu, tidak bisa dijadikan sandaran dalam berfatwa. Walaupun kalau kita lihat pendapat dari para imam mereka pun masih bersifat absolut dan umum.

Ibnul Qayyim menyatakan dalam kitab *'Ilaamul Muwaqqi'iin* bahwa berfatwa hendaknya dengan *atsar* dari para sahabat dan para tabi'in. Lebih jelasnya ia menuliskan, "Pendapat atau fatwa dari *atsar* para sahabat dan para ulama *salafush-shaleh* adalah lebih utama daripada mengambil pendapat dari para ulama kontemporer dan fatwa-fatwa mereka. Pendapat mereka (para sahabat, tabi'in, dan para *salafush-shaleh*) lebih dekat pada kebenaran. Sebagaimana mereka pun lebih dekat pada masa Rasulullah. Fatwa para sahabat lebih utama dijadikan sandaran atau diambil daripada fatwa para tabi'in. Begitu pula fatwa para tabi'in lebih utama dibanding fatwa para *tabi'ut tabi'in* 'pengikut tabi'in', dan seterusnya.

Kesimpulannya, di mana zaman lebih dekat dengan zaman Rasulullah, berarti lebih dekat pada kebenaran. Hukum (atau ketetapan) ini berdasar pada kualitas mayoritas, bukan berdasar pada kualitas individu atau pada suatu masalah tertentu. Karena itu, zaman tabi'in adalah lebih baik dibanding zaman *tabiut at-tabi'in*, dengan diukur dari kualitas masa ketika itu atau kualitas mayoritasnya. Kenyataannya pun, zaman yang lebih dahulu (dan lebih dekat kepada zaman kenabian) lebih banyak dihuni orang yang berkualitas dibanding zaman-zaman setelahnya. Oleh karenanya, kebenaran pada perkataan atau pendapat mereka lebih mendominasi dibanding pendapat orang-orang setelah mereka.

Dalam hal ini, perbandingan kualitas keilmuan antara orang-orang salaf (terdahulu) dan orang-orang setelahnya adalah perbandingan dalam keutamaan dan keagamaan mereka. Oleh karena itu, semoga para mufti dan para hakim tidak berfatwa dan mengambil keputusan dengan dasar perkataan atau pendapat fulan atau fulan yang termasuk orang-orang baru dan fanatik terhadap mazhab tertentu. Apalagi, dengan mengambil pendapat mereka dan membenarkannya, serta meninggalkan fatwa atau ketetapan atau perkataan dari Bukhari, Ishak bin Rawaihah, Ali bin Madani, Muhammad Nasr al-Marwazi, Ibnu Mubarak, Al-Auza'i, Shufyan bin 'Uyaynah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Sa'id ibnu Musayyab, al-Hasan, al-Qasimi, Salim, 'Atha, Thawus, Jabir bin Zaid, Syuraih, Ubai bin Ka'ab, Wail, Dja'far bin Muhammad, dan mereka yang sederajat lainnya.

Hendaknya para mufti dan para hakim jangan lebih mendahulukan pendapat para ulama kontemporer yang lebih fanatik pada mazhab daripada mengambil fatwa dari Abu Bakar, Umar ibnul-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Abud Darda, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ubadah ibnush-Shamit, Abi Musa al-Asy'ari dan yang lainnya.

Para mufti dan hakim tidak mengetahui kalau pendapat atau orang-orang yang mereka lebih-lebihkan di hadapan Allah adalah sama. Bagaimana mereka dapat membenarkan pendapat yang bukan dari mereka sendiri? Lalu, bagaimana mereka dapat menentukan pendapat dan fatwa yang benar, serta melarang mengambil perkataan atau pendapat dari para sahabat? Bahkan, mereka menghukumi salah orang-orang yang menyelisihi pendapat orang-orang kontemporer mereka. Juga dengan berkeyakinan bahwa mengikuti selain orang-orang kepercayaan mereka adalah melakukan perbuatan bid'ah, penuh kesesatan, dan menyalahi aturan Islam.

Mereka menyatakan warisan Rasulullah dengan nama mereka, pakaian mereka adalah pakaian beliau, lemparan mereka berarti lemparan beliau. Bahkan, kebanyakan dari mereka berteriak mengumumkan dan berkata, "Wajib bagi seluruh umat untuk mengambil perkataan yang bertaklid dengan agama, dan tidak boleh mengambil perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya." Inilah perkataan orang-orang yang mengambil pendapat asal-asal saja, berfanatik buta. Padahal, berfanatik buta sangat dibenci Allah. Dia pasti akan memberi ganjaran yang setimpal di hari kiamat nanti. Dan yang benar-benar berpegang pada agama Allah adalah musuh pendapat ini, musuh mereka."[3]

31
IDDAH HAMIL WANITA YANG BERZINA

Pertanyaan

Suatu ketika seorang laki-laki dan wanita yang mengaku telah hidup bersama tanpa pernikahan (kumpul kebo) datang ke *Islamic Centre* di Frankfurt, Jerman, untuk menikah secara agama dan resmi. Sedangkan, opini masyarakat mengatakan bahwa laki-laki itu terlebih dahulu harus menjauhi wanitanya selama beberapa waktu, sebagai konsekuensi masa iddahnya. Kemudian baru boleh menikahinya. Bagaimanakah hukum *syar'i* yang sebenarnya mengenai masalah ini? Bagaimana kalau wanita itu sedang hamil?

Fankfurt, Jerman

Jawaban

Perlu diketahui bahwa seorang yang berzina baik laki-laki maupun wanita kalau bertobat dan berniat kembali dari jalan kesesatan kepada jalan kebenaran, dari pergaulan kehidupan yang haram menuju kehidupan yang mulia dan halal, sebagaimana yang tampak pada diri penanya, menurut pendapat ijma tidak ada larangan menikahkan mereka. Oleh karena itu, sudah seharusnya *Islamic Centre* di daerah itu menyambut dan mendukung keinginan mereka. Juga mempersiapkan segala keperluan akad nikah dan melangsungkannya. Kemudian mendokumentasikannya

---

[3] Lihat *'Ilaamul Muaqi'iin* (95/4-96), Darul al-Hadits, Mesir.

dalam catatan-catatan resmi negara. Sehingga, bisa menjaga hak-hak keduanya atau sebagai bukti jika kemudian terjadi keraguan dan pengingkaran pada pernikahan mereka.

Jumhur fuqaha 'mayoritas ahli fiqih' tidak menyaratkan sahnya penikahan orang yang berzina dengan adanya tobat. Umar ibnul-Khaththab pernah menghukum laki-laki dan wanita yang berzina, dan kemudian menikahkan mereka berdua (tanpa harus ada pernyataan tobat dari keduanya). Mengenai masalah ini dapat dilihat pada kitab *Bada'iua Shaarif* (2/269) dan *Al-Mughni* (601-693).

Hanya mazhab Hambali yang menyaratkan adanya tobat. Ini berdasarkan dalil firman Allah,

> *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin."* **(an-Nuur: 3)**

Walaupun dengan mengacu pada pendapat mazhab Hambali, kita dapat melihat bahwa laki-laki dan wanita di atas tampak telah bertobat. Oleh karenanya, kita harus membantunya sebagai bentuk kepercayaan bahwa seorang muslim selalu berbuat baik dan sebagai *husnuzh-zhan* 'berbaik sangka' kita pada mereka. Juga karena bukti-bukti yang lainnya.

Adapun mengenai iddahnya wanita itu, apakah ia terkena ketentuan masa iddah atau tidak, dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Namun, saya lebih cenderung memilih pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan ats-Tsauri, yang menyatakan bahwa wanita yang berzina tidak ada iddahnya. Walaupun sedang mengandung anak dari hasil berzina, tetap tidak ada iddahnya. Ketentuan ini seperti yang diriwayatkan dari tiga sahabat dan khalifah: Abu Bakar, Umar, dan Ali r.a.. Mereka berdalil dengan bunyi hadits,

﴿الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ﴾

> *"Anak (mempunyai nasab) adalah untuk yang menikah dan bagi pezina (nasabnya) terhalang."* **(Muttafaq 'alaih dari Aisyah)**

Juga karena iddah disyariatkan untuk menjelaskan status keturunan anak. Sedangkan, orang yang berzina keturunannya tidak berkaitan dengan nasab (dianggap tidak bernasab), maka tidak diwajibkan diberlakukan masa iddah.

Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung hasil dari perbuatan zinanya dengan orang lain, pernikahan mereka sah menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, Muhammad, yang juga merupakan fatwa pada mazhab Hanafi. Namun, tidak diperkenankan berhubungan suami-istri dengan wanita itu sampai ia melahirkan anak dari hasil perzinaannya itu. Ini berdasakan hadits,

﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ﴾

"Tidaklah halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, menanam airnya pada tanaman orang lain." **(HR Abu Dawud)**

Ini berbeda dengan jika ia sedang mengandung anak dari laki-laki yang akan menikahinya. Dalam hal ini, ia sah dinikahi sebagaimana disepakati mazhab Hanifah dan pendapat yang membolehkan lainnya. Juga diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri seperti biasanya. Karena tanaman yang sedang tumbuh adalah tanamannya sendiri, anak yang sedang dikandung adalah anaknya sendiri.[4]

32
MEMBELI RUMAH DARI PINJAMAN RIBA

Pertanyaan

Saya seorang muslim yang tinggal di negara Barat dan tidak mempunyai tempat tinggal (yang tetap) bersama keluarga. Selama ini saya menyewa rumah kontrakan yang saya rasakan sangat banyak memakan penghasilan saya. Apalagi syarat-syarat dari pemilik rumah memberatkan saya sekali, termasuk hal-hal prinsip bagi saya. Misalnya, ia menyaratkan jumlah anak tidak lebih dari dua dan tidak boleh menerima banyak tamu. Tentu hal ini berseberangan dengan ajaran Islam yang saya anut. Sebenarnya saya mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan ringan, tapi dengan cara pinjaman riba. Yaitu, dengan

---

[4] Lihat *Fathul Qadair* 3/241, *Ibnu Abidin*: 2/291, *Radhaatut Thaalibin* 8/375, *Hasiyaatud-Daasuki*: 2/471, dan *Mughni* dengan *Syarkh al-Kabiir*: 79/80,9, serta *Subuulus Sulam*: 3/207, dan *Mabda'*.

melalui pihak bank tertentu yang meminjamkan uang untuk membeli rumah. Kemudian saya membayar pinjaman ke bank itu dengan menyicil selama beberapa tahun, yang tentunya sarat dengan riba (berbunga). Dalam keadaan seperti ini, apakah saya diperkenankan membeli rumah dengan cara yang mengandung praktek riba itu?

Jawaban

Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan beberapa keputusan yang telah dikeluarkan Dewan Fatwa Eropa yang saya pimpin pada pertemuan tahunan keempat yang dilaksanakan tanggal 18-22 Rajab 1420 H, bertepatan 31 Oktober 1999. Berikut ini poin-poin keputusan itu.

Dewan Fatwa melihat realita tentang pembelian rumah dengan sistem pinjaman riba melalui perantara bank-bank konvensional, yang terjadi di Eropa dan di negara-negara Barat umumnya. Dewan juga melihat beberapa surat yang masuk ke Dewan Fatwa, baik yang setuju dan tidak setuju dengan realita yang ada. Lalu, dilanjutkan dengan pembahasan sekaligus musyawarah seluruh anggota Dewan Fatwa, dan berakhir dengan kesepakatan yang terangkum dalam butir-butir pokok keputusan berikut ini.

1. Dewan Fatwa menegaskan apa yang telah disepakati umat Islam seluruhnya tentang haramnya riba. Jadi, riba merupakan salah satu dari tujuh perkara yang harus dijauhi (umat Islam). Pelakunya terkena dosa besar dan sangat dibenci serta dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Dewan juga menegaskan apa yang telah ditetapkan Dewan Fiqih Islamiah bahwa bunga bank termasuk praktek riba.
2. Dewan Fatwa menganjurkan sekaligus mendukung agar umat Islam seluruhnya berusaha sungguh-sungguh untuk membangun prasarana atau lembaga yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya, prasarana pinjaman atau jual-beli saling menguntungkan yang diprakarsai bank-bank Islam. Atau, pendirian perusahaan-perusahaan yang dapat membangun rumah-rumah sederhana yang mampu dijangkau kaum muslimin secara umum dan dengan cara yang islami (tidak mengandung riba).
3. Dewan Fatwa mengajak seluruh lembaga Islam agar menyuarakan kepada pihak bank-bank konvensional Barat untuk mengubah sistem perbankan mereka dengan sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, sistem pembayaran berangsur yang berbunga. Yakni, setiap peminjam diharuskan menambah pembayaran (dari yang

dipinjam) tergantung waktu saat ia bayar. Kalau lebih lambat membayar, maka pembayaran akan semakin membengkak. Sistem seperti ini akan memaksa umat Islam melakukan praktek riba bersama mereka. Praktek seperi inilah yang berlangsung di negara-negara Eropa. Kita dapat melihat (mencontoh) praktek cabang-cabang bank-bank besar Barat di negara-negara Arab yang melakukan sistem yang disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti di Bahrain. Salah satu jalan untuk itu, hendaknya segenap lembaga-lembaga Islam memberikan surat anjuran kepada pihak-pihak Bank terkait agar memperlakukan umat Islam dengan adil, dengan menggunakan sistem yang selaras dengan ajaran Islam.

4. Seandainya sangat sulit merealisasikan beberapa poin keputusan di atas dalam waktu-waktu sekarang, maka Dewan Fatwa berdasarkan dalil-dalil, aturan, dan pertimbangan-pertimbangan agama menganggap tidak mengapa atau diperbolehkan menggunakan cara atau sistem yang berlaku di bank-bank itu. Yaitu, dengan jalan menggunakan pinjaman riba untuk membeli tempat tinggal yang sangat dibutuhkan setiap muslim bersama keluarganya. Dengan syarat, ia tidak memiliki rumah lain (bukan untuk dijadikan rumah kedua) dan agar rumah itu merupakan tempat tinggal yang pokok (bukan sebagai vila tempat berlibur, misalnya). Juga dia tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membeli rumah tanpa jalan pinjaman beriba. Dalam hal ini, Dewan Fatwa menggunakan dua sandaran inti.

Pertama, kaidah *adzharuuratu tubiihul mahdzuuraat* 'Dalam keadaan terpaksa dapat membolehkan dilakukannya perkara yang dilarang'. Kaidah ini sesuai dengan bunyi ayat-ayat Al-Qur`an pada lima tempat. Di antaranya firman Allah dalam surah al-An'aam,

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." **(al-An'aam: 119)**

Juga pada ayat lain di surah yang sama, tepatnya setelah penuturan tentang makanan yang diharamkan,

"Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-An'aam: 145)**

Dalam memahami ayat ini, para ulama menetapkan bahwa suatu

keperluan bisa menjadi perkara yang darurat (terpaksa atau suatu keharusan), baik yang khusus maupun yang umum.

Suatu kebutuhan atau keperluan (*al-haajah*) adalah suatu perkara yang jika tidak terwujud atau tidak didapatkan dapat mengakibatkan seorang mendapatkan kesulitan, walaupun ia dapat terus hidup. Sedangkan, perkara terpaksa melakukannya karena keharusan (*adz-dzaruraat*) adalah sesuatu yang ketiadaannya mengakibatkan kematian seseorang. Allah berjanji akan mengangkat kesulitan-kesulitan pada umat ini. Seperti yang disebutkan-Nya dalam surah al-Hajj,

> *"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (kesulitan)."* **(al-Hajj:78)**

Dalam surah al-Maa'idah pun disebutkan,

> *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu."* **(al-Maa'idah: 6)**

Tempat tinggal yang dapat menolak kesempitan dan kesulitan adalah rumah yang sesuai hasrat pemiliknya dari segi tempat dan lingkungannya, yaitu rumah milik sendiri.

Selain kaidah keperluan (*al-haajah*) bisa menjadi suatu keharusan, Dewan Fatwa juga memakai kaidah lain sebagai pelengkapnya. Yaitu, suatu yang dapat menjadi suatu keharusan harus sesuai dengan kadar dan batasannya. Maka, tidak bisa dianologikan rumah yang (harus) dibeli adalah sebagai tempat perdagangan atau keperluan yang bukan pokok lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa rumah menjadi suatu kebutuhan yang harus dimiliki setiap muslim dan keluarganya. Allah menjadikan rumah sebagai karunia kepada hamba-Nya seperti disinyalir dalam firman-Nya,

> *"Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal."* **(an-Nahl: 80)**

Nabi saw. menjadikan rumah sebagai salah satu dari bentuk kebahagiaan. Karenanya, seorang muslim tidak merasa seluruh kebutuhannya terpenuhi dan tidak merasa aman dengan rumah kontrakan. Sebab, meskipun ia setiap kali atau setiap bulan membayar harga sewaan itu dan telah tinggal di rumah itu selama beberapa tahun, ia tetap tidak dapat memiliki satu ruangan pun. Bahkan, mungkin suatu waktu ia dapat diusir ketika ia mempunyai tanggungan hidup atau anak-anak yang banyak dan seringnya tamu berdatangan. Atau, ketika ia telah lanjut

usia, penghasilannya berkurang, sehingga tidak dapat bayar sewanya lagi.

Dengan memiliki rumah sendiri, seorang muslim bisa terlepas dari kemungkinan-kemungkinan negatif di atas. Ia dapat memilih lokasi rumahnya. Ia bisa memilih yang dekat dengan masjid, lembaga keislaman, sekolah Islam, serta dapat berhubungan secara harmonis dengan keluarga muslim lainnya. Sehingga, akan terbina dan tumbuhlah masyarakat Islam kecil dalam masyarakat Islam yang besar (negara). Masyarakat yang saling membantu dalam kehidupan dalam cakupan ajaran Islam yang mulia. Selain itu, selama memiliki rumah sendiri, seorang muslim dapat menjadikan rumah beserta penghuninya terdidik sesuai agama dan kebutuhan masyarakat.

Rumah selain berfungsi sebagai kebutuhan setiap muslim, juga berfungsi sebagai wadah kepentingan umum kaum muslimin yang hidup minoritas di luar negara Islam (di Barat). Yaitu, sebagai upaya untuk memperbaiki tingkat kehidupan mereka, dapat menerima kemajuan dan mampu membangun menuju umat terbaik yang diutus ke dunia ini. Juga sebagai gambaran mulia akan kehidupan kaum muslimin bagi umat lain. Selain itu, agar lepas dari tekanan-tekanan ekonomi dari umat lain. Sehingga, bisa membangun proyeksi kewajiban dakwah sebagai upaya membangun masyarakat ideal.

Semua ini dapat terwujud salah satunya ketika seorang muslim bisa lepas dari mengontrak (menyewa) rumah, yang dapat mempersempit gerak. Karena terus berusaha memenuhi pembayaran yang seharusnya dan untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga, lupa atau tidak sempat menaruh perhatian pada dakwah untuk menyebarkan syiar Islam dan untuk memberdayakan umat Islam.

Kedua, sebagai pelengkap dari sandaran pertama, seperti apa yang diungkapkan Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan asy-Syiba'i-mufti Mazhab Hanafi-, Sufyan ats-Tsauri, Ibrahim an-Nakhai', yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, dan dikaji ulang oleh Ibnu Taimiyah seperti apa yang dituturkan sebagian orang-orang yang bermazhab Hambali. Yaitu, tentang diperbolehkannya menggunakan riba dan akad yang rusak antara kaum muslim dengan umat lain di luar negara Islam.

Dibolehkannya mengambil pendapat mazhab ini adalah dengan beberapa pertimbangan berikut ini.

1. Seorang muslim tidak diwajibkan menegakkan hukum kewarganegaraan, keuangan, politik, dan peraturan lain yang berkaitan

dengan ketentuan umum pada komunitas masyarakat yang tidak mempercayai Islam. Sebab, ini di luar kemampuan atau kekuasaannya. Allah sendiri tidak memberikan kewajiban pada orang yang tidak mampu melaksanakannya. Pengharaman suatu bentuk praktek riba sangat bergantung pada kecenderungan suatu masyarakat, falsafat negara (ketentuan negara), serta aliran sosial dan ekonomi suatu bangsa.

Dalam posisi seperti itu, seorang muslim hanya diwajibkan menegakkan hukum yang merupakan kewajiban perorangan saja. Misalnya, hukum berkaitan dengan ibadah, makanan, minuman, pakaian, dan yang berkait dengan rumah tangga, pernikahan, perceraian, iddah, warisan, serta aturan perorangan lainnya. Sehingga, tidak mempersempit atau menyusahkannya. Seandainya tidak mampu juga menegakkan ajaran agamanya, ia mestinya diwajibkan untuk berhijrah ke bumi Allah (komunitas muslim) jika ia mampu ke sana.

2. Seorang muslim yang tidak menggunakan sistem yang rusak ini--di antaranya sistem riba--pada suatu bangsa (yang mayoritas nonmuslim), keteguhannya memegang ajaran Islam bahkan akan berakibat melemahnya kondisi ekonomi dan kerugian harta yang tak sedikit darinya. Padahal, seharusnya Islam (melaksanakan ajaran Islam) dapat membuat seorang muslim menjadi kuat dan kokoh, memberikan tambahan bukan mengurangi, dan memberikan manfaat bukan memberikan kesulitan. Sebagian ulama pun berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta dari nonmuslim berdasar hadits,

   "Agama Islam dapat menambahkan dan tidak mengurangi (keberadaan) seseorang."

Dalam arti, dapat memberi akan tambahan bagi kehidupannya dan tidak menguranginya. Dalam hadits yang lain disebutkan,

"Islam unggul dan tidak akan terungguli."

Karena itu, jika seorang muslim tidak menggunakan sistem yang disepakati mereka (nonmuslim), hanya akan berakibat kerugian bagi si muslim. Dalam arti, dengan memberikan apa yang mereka minta dan tidak mendapatkan gantinya. Karena dengannya hanya berbuah kerugian bukan keuntungan. Juga akan menjadikan seorang muslim terus dizalimi secara materi. Dikarenakan ia tetap berpegang pada ajaran agamanya.

Padahal, Islam tidak bermaksud agar seorang muslim terzalimi karena ajaran agamanya dan membolehkan tidak menerapkannya di luar negara Islam. Kendati demikian, di tempat lain tetap setiap muslim dilarang memanfaatkan sistem orang kafir yang rusak.

Adapun yang dikatakan beberapa ulama bahwa mazhab Hanafi membolehkan menggunakan sistem riba ketika seorang muslim sebagai penerima bukan pemberi. Karena tidak ada manfaat sama sekali ketika seorang muslim berperan sebagai pemberi. Karena itu, seorang muslim tidak diperkenankan menggunakan sistem nonmuslim di atas kecuali dengan dua syarat. *Pertama,* harus bermanfaat bagi orang Islam. Dan *kedua,* jangan sampai terjadi kerugian dan khianat dari pihak nonmuslim. Karena jika terjadi itu, berarti tidak ada manfaat bagi orang muslim.

Pendapat dan alasan di atas tidak dapat diterima. Sebagaimana yang dinyatakan Muhammad bin Hasan asy-Syiba'i dalam kitab *Asy-Syaa'irul-Kabiir,* dan pendapat para ulama kontemporer. Walaupun seorang muslim memberikan suatu faedah atau manfaat, ia pun berarti mendapatkan manfaat. Yaitu, karena akhirnya ia dapat memiliki sebuah rumah.

Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan kaum muslimin yang melaksanakan praktek ini dan yang melihat langsung realita yang terjadi di lapangan. Mereka menyatakan bahwa jumlah yang dibayar (untuk membeli rumah) kepada bank sesuai dengan jumlah yang dibayarkan bank kepada pemilik rumah (pembangun rumah). Bahkan, kadang lebih sedikit. Artinya, kalau kita mengharamkan berhubungan dengan bank yang ditunjuk, berarti kita melarang seorang muslim memiliki rumah untuk dirinya dan keluarganya.

Rumah merupakan kebutuhan pokok (keharusan) bagi setiap manusia sebagaimana yang digambarkan para *fuqahaa.* Bisa jadi ketika ia menyewa rumah selama 30 tahun atau lebih, ia selalu bayar uang sewa, baik bulanan maupun tahunan. Tapi, ia tidak dapat memiliki sesuatu pun. Padahal, ia dapat memiliki rumah dengan pembayaran yang sama dalam waktu 20 tahun atau mungkin kurang.

Penggunaan sistem ini tidak diperkenankan menurut mazhab Hanafi atau yang sependapat dengannya. Namun, ia masih diperbolehkan dengan dasar bahwa kepentingan akan sesuatu dapat menempati suatu yang darurat. Sehingga, diperkenankan dengan menempuh jalan yang dibenci Islam (dengan riba, misalnya).

Apalagi dalam hal ini, seorang muslim dimakan (sistem) riba dan tidak memakan riba. Dia diberi bunga, tapi tidak mengambilnya. Adapun

asal pengharaman riba adalah memakannya seperti disebutkan ayat Al-Qur`an. Juga diharamkan memakan riba karena untuk menghilangkan dari bahaya yang mengancam. Sebagaimana yang menulis dan yang memberi kesaksian pada transaksi riba, hal ini termasuk pengharaman karena perantaraan bukan pengharaman karena tujuannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa makan riba adalah diharamkan secara mutlak. Adapun memakannya, dalam arti dapat memberikan manfaat, diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Para ulama pun telah menuturkan diperkenankannya mencari pinjaman dengan riba karena kebutuhan, kalau sangat mendesak demi kepentingan perkara yang halal. Sebagai penutup ada kaidah yang terkenal dalam masalah ini. Yaitu, *"Segala yang diharamkan karena bentuknya atau jenisnya tidak diperkenankan melakukannya kecuali karena darurat. Setiap yang diharamkan untuk mengatasi suatu bahaya, diperkenankan karena kebutuhan."*

33
BAGAIMANA BEBAS DARI BUNGA BANK?

Pertanyaan

Perlu diketahui, di negara Inggris tidak terdapat satu pun bank Islam. Ada dua jalan bagi orang Islam untuk membuka rekening di bank. Pertama, dengan membuka tabungan *jaariyan* 'bunga lunak'. Yaitu, pihak bank memberikan bunga yang sedikit dan harus diterima. Ini tanpa ada permintaan dari pemilik rekening. Kedua, dengan membuka tabungan *taufiir* 'bunga berat'. Yaitu, tabungan yang bergantung pada permintaan pemilik rekening, dan pihak bank memberi bunga lebih banyak lagi.

Pertanyaannya adalah, apakah lembaga-lembaga kemasyarakatan dibolehkan mengharapkan kaum muslimin mengalihkan bentuk tabungan yang berbentuk *jaariyan* ke *taufir* dengan niat agar bunga bank itu dipergunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, daripada dilepaskan atau diberikan kepada bank? Apakah lembaga-lembaga Islam diperbolehkan meminta kaum muslimin untuk berinfak dari hasil bunga riba ini untuk kepentingan umat seperti menyantuni anak-anak yatim atau memberi makanan orang-orang miskin?

Bahkan, tak jarang lembaga-lembaga Islam menyimpan hasil sumbangan atau infak kaum muslimin di bank beberapa waktu. Kemudian

dibagikan kepada segenap fakir miskin di pelbagai tempat. Lalu, apakah harta itu harus disimpan pada jenis tabungan *jaariyan* dengan bunga yang relatif minim? Apakah sama pahalanya orang yang mengambil bunga-bunga riba untuk kepentingan kaum muslimin, dengan orang yang tetap meninggalkan bunga-bunganya di bank (tidak diambil), yang kemudian dimanfaatkan pihak bank?

Jawaban

Kita melihat fenomena yang terjadi pada kaum muslimin yang hidup di Eropa dan di negara Barat lainnya. Kita melihat arus deras perkembangan pergerakan Islam yang modern dan dapat menggairahkan kembali gerakan keagamaan, kebudayaan, pendidikan, sosial dan olahraga. Kita melihat ketidakmampuan setiap individu dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk mengubah suatu kebutuhan yang sangat asasi ini. Yaitu, kebutuhan akan jaminan keselamatan sistem pengolahan uang yang halal.

Hal-hal itu dapat mengubah jalan pemikiran seorang mufti dalam berfatwa. Yakni, seorang mufti yang dapat melihat Islam dari substansi (tujuannya), yang dapat melihat secara jeli fenomena dan masalah kontemporer. Juga yang percaya dengan kaidah *"adalah merupakan kewajiban untuk mengubah suatu fatwa dengan berubahnya zaman, tempat, adat istiadat dan keadaan"* sebagaimana keadaan saudara-saudara penanya tentang masalah yang penting ini.

Kita melihat pengalaman kaum muslimin di Barat yang penuh dengan kesulitan. Juga karena mereka mengetahui langkanya sumber penghasilan dan bantuan yang dulu sering mengalir kepada mereka. Bahkan, sekarang pintu-pintu pertolongan itu hampir tertutup bagi mereka. Sementara itu, berjuta-juta dan bahkan bertriliun-triliun pintu pertolongan kerap dibuka lembaga-lembaga Nasrani dan yang lainnya.

Oleh karena itu, melihat keadaan yang membelenggu dan didorong kebutuhan yang sangat mendesak itu, kita tidak bisa berfatwa kecuali dengan fatwa membolehkan untuk memohon lembaga-lembaga swadaya Islam agar memindahkan rekening *jaariyan* 'yang berbunga sedikit' dengan bentuk rekening *taufiir* 'dengan kadar bunga yang tinggi'.

Namun, tetap dengan syarat bahwa pemindahan rekening ini dengan tujuan demi terciptanya kegiatan kemasyarakatan yang islami, daripada ditinggalkan di bank.

Adapun di antara alasannya adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan kaum muslimin yang sangat mendesak. Kebutuhan ini

telah menjadi suatu kebutuhan yang darurat (keharusan), baik secara umum maupun khusus.

2. Tidak berdayanya lembaga-lembaga keislaman untuk mendirikan lembaga seperti ini dan untuk memenuhi kebutuhan (yang sangat mendesak) ini.
3. Lemahnya bantuan-bantuan dari luar (negara-negara muslim tetangga). Bahkan, di beberapa tempat tidak ada sama sekali.
4. Kuatnya tekanan dari musuh-musuh Islam dan melimpahnya sumber daya manusia (SDM) mereka.

Apalagi bagi orang-orang muslim yang tinggal di luar negara bermayoritas muslim dan jauh dari aktivitas islami bersama saudara-saudaranya yang lain. Merekalah yang lebih berhak dan diutamakan mendapat keringanan itu. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari sebagian mazhab fiqih yang membolehkan menggunakan sistem di luar ajaran Islam selama tinggal di luar komunitas muslim. Namun, tetap perlu digarisbawahi di sini bahwa manfaat yang diambil dari bunga bank ini adalah demi tujuan kebaikan bukan untuk menumpuk-numpuk harta.

Begitu pula lembaga-lembaga Islam boleh meminta sumbangan (infak) kaum muslimin dari hasil bunga-bunga bank yang mereka dapatkan, untuk proyeksi membantu orang-orang miskin. Sebagaimana dibolehkan membelanjakannya untuk memberi makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk orang-orang miskin dan yang membutuhkan lainnya.

Ada yang berpendapat, "Bagaimana mungkin seorang muslim merelakan hartanya (yang berasal dari riba) untuk kepentingan orang-orang miskin, sedangkan ia sendiri tidak mau memakannya? Kalau ia sendiri enggan memanfaatkan harta yang kotor itu, bagaimana ia merelakan untuk dimanfaatkan orang-orang miskin?"

Untuk menanggapi pernyataan ini, ketahuilah bahwa harta itu diharamkan bagi orang yang menyimpan hartanya di bank sekaligus mendapatkan bunga dari bank itu. Tetapi, halal untuk orang-orang miskin. Bahkan, secara syariat, merekalah yang berhak mendapatkannya. Apalagi, pada dasarnya harta itu tidaklah kotor. Kotor-tidaknya harta bergantung pada pemiliknya, karena cara mendapatkannya yang kotor, misalnya. Tetapi, harta itu tetap suci dan halal bagi selain orang itu.

Ini pun bukan berarti sebagai nilai infak atau sedekah dari pemiliknya. Ada kaidah yang mengatakan, *"Allah tidak menerima sedekah dari hasil yang haram."* Kaidah ini kurang tepat dalam hal ini. Karena hakikatnya harta itu bukan milik pemilik rekening. Juga karena harta itu (bunga

bank) adalah harta haram dan sesuatu yang haram tidak dapat dimiliki.

Namun, upayanya (menginfakkan harta) itu hanya sebagai pintu menuju kebaikan. Di mana harta itu dapat digunakan dan dinikmati orang-orang miskin yang sangat membutuhkannya. Karena itu, kita memanfaatkan sistem yang digunakan orang-orang kafir untuk meningkatkan kuantitas materi dari hasil bunga riba, dengan berlandaskan kaidah dalam keadaan terpaksa. Pasalnya, lebih baik kita memanfaatkan bank-bank nonmuslim daripada mereka memanfaatkan kita.

Dengan demikian, jika lembaga-lembaga swadaya umat Islam dibolehkan mengajak kaum muslimin untuk mengalihkan rekening mereka dari rekening dengan sistem *jaariyan* beralih ke sistem *taufiir*, maka lembaga-lembaga itu bahkan lebih diperkenankan menyimpan hartanya di bank dengan nilai bunga yang lebih tinggi. Asalkan, ditujukan sebagai upaya untuk mendapatkan bunga yang lebih banyak guna membantu kaum dhuafa.

Tidak diperkenankan membiarkan bunga bank untuk dimanfaatkan bank itu sendiri adalah dikarenakan berarti sama dengan menghilangkan jatah atau kesempatan bagi fakir miskin dan lembaga-lembaga swadaya Islam untuk memanfaatkannya. Bahkan, bisa berarti dimanfaatkan nonmuslim. Ini terbukti dengan aktifnya bank-bank di Barat menyumbang untuk kegiatan kaum Nasrani dan Yahudi. Atau, lebih tepatnya kepada para misionaris dan zonis beserta antek-anteknya. Artinya, harta kaum muslimin (kalau tidak mengambilnya) akan dipergunakan untuk membeli "senjata-senjata" musuh-musuh Islam untuk memerangi umat Islam sendiri, baik lewat serangan secara tersembunyi maupun terang-terangan.

Karena itu, orang yang tidak mengambil bunga di bank-bank itu, menurut saya, tidak mendapatkan pahala, tapi malahan dosa. Kecuali karena kebodohan mereka, walaupun kebodohan atau ketidaktahuan orang yang hidup di negara Islam bukanlah suatu uzur (keringanan) yang dapat dimaklumi. Karena kewajiban orang yang tidak tahu adalah dengan bertanya. Sebaliknya, orang yang mengambil bunga riba untuk dimanfaatkan umat Islam, insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat, dengan dua alasan.

Pertama, karena berarti dia telah menjauhi menggunakan harta yang haram untuk dirinya dan tidak ingin harta itu masuk dalam kepemilikannya, dikarenakan takut kepada Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Memang tidak banyak orang yang memperhatikan hal ini.

Kedua, ia juga berperan sebagai perantara tersalurkannya harta itu kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat Islam atau kaum

dhuafa. Pasalnya, kalau tidak diambil bisa hilang dan dimanfaatkan musuh Islam. Allah berfirman,

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (biji atom) pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(al-Zalzalah:7)**

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarrah. Jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar." **(an-Nisaa`: 40)**

Tapi perlu diketahui, pemilik harta ini tidak dikatakan telah bersedekah sebagaimana dikatakan sebagian ulama. Karena, sebenarnya harta itu adalah termasuk harta haram. Sedangkan, Allah tidak menerima sedekah dari yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits sahih,

﴿لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ﴾

"Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat."

Karena secara syariat sebenarnya harta itu bukan miliknya.

Namun, dengan keringanan ini atau ketika kami memperbolehkan lembaga-lembaga keislaman mengambil bunga-bunga riba untuk kepentingan umat Islam, tetap kami berharap lembaga-lembaga Islam terus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan lembaga yang menangani keuangan dan ekonomi umat (Bank Islam, misalnya) yang jauh dari praktek yang melanggar syariat Islam. Sebagai permulaan, hanya berbentuk kecil dan belum berkembang tersebar. Tapi, kemudian hari, dengan penuh kesungguhan, insya Allah akan menjadi besar dan berkembang di mana-mana. Sebagaimana pepatah mengatakan,

"Barangsiapa bersungguh-sungguh maka ia akan mampu."

"Barangsiapa yang berjalan dengan sungguh-sungguh niscaya akan sampai."

"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti ada jalan."

"Dan setiap manusia tergantung niatnya."

Ketika telah terdapat lembaga keuangan Islam yang sesuai dengan syariat Islam, setiap muslim wajib mendukungnya semaksimal mungkin dan menjauhi lembaga keuangan yang berbau riba. Ingatlah firman Allah,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada

disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." **(ath-Thalaaq: 2-3)**

34
KARTU KREDIT VISA

Pertanyaan

Pada zaman sekarang, sebagian besar bank mengoperasionalkan sistem kartu kredit, kartu kredit visa, misalnya. Pemilik kartu ini dengan mudah bisa menggunakannya untuk pembayaran di pertokoan atau supermarket yang ia kehendaki. Kemudian pada akhir bulan pihak bank memberitahukan jumlah kredit rekening pemegang kartu itu, dan agar dibayar dalam jangka waktu (biasanya) tidak lebih dari lima puluh hari. Kalau ia dapat melunasinya sebelum batas lima puluh hari, ia membayar sebagaimana seharusnya dan tidak terkena bunga saat pembayaran. Sedangkan, kalau sampai melampaui batas, pihak bank akan menetapkan penambahan pembayaran berupa bunga sesuai dengan waktu keterlambatannya.

Mayoritas kaum muslimin di Barat menggunakan fasilitas kartu kredit ini. Dengannya ia melakukan kegiatan belanja atau transaksi jual beli. Kaum muslimin biasanya tepat membayar ketentuan bank sebelum jatuh temponya. Berarti ia bisa terhindar dari praktek bunga riba. Di antara keuntungan pemegang kartu visa ini adalah ia tidak perlu bersusah payah membawa uang tunai yang sangat dimungkinkan hilang atau dicuri saat dalam perjalanan atau pada kejadian lainnya. Ia juga bisa membeli sesuatu di beberapa negara tanpa harus menukar dengan mata uang setempat terlebih dahulu.

Adapun keuntungan dari pihak bank yang mengeluarkan kartu ini adalah dari penjual yang menyediakan fasilitas jual beli dengan kartu itu sebanyak 20% dari kadar barang yang dibeli pemegang kartu itu. Juga dari bunga yang harus dibayar pemegang kartu yang terlambat membayar tempo yang ditentukan, lima puluh hari.

Ada juga bank yang mengeluarkan kartu kredit dengan menggunakan nama lembaga sosial tertentu. Yaitu, dengan mencantumkan nama lembaga sosial itu sebagai ganti dari nama bank yang mengeluarkannya. Sehingga, terkesan seolah-olah lembaga sosial itulah yang mengeluarkan

kartu itu. Padahal, pihak banklah yang mengoperasionalkan seluruhnya.

Keuntungan lembaga sosial itu adalah mendapatkan bagian keuntungan dari bank setiap kali pemegang kartu menggunakan kartunya. Dalam hal ini, lembaga sosial dan pemegang kartu tidak ikut andil memberikan apa pun. Yang dilakukan lembaga sosial itu hanyalah mengusahakan agar bank yang mengeluarkan kartu itu memberikan sumbangan-sumbangan sosial kemasyarakatan, yang kemudian dieksposnya, untuk menarik massa menggunakan kartu dari bank bersangkutan. Lembaga sosial itu dapat membagikan iklan itu kepada para pemegang kartu melalui surat dari pihak bank.

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah lembaga sosial itu diperkenankan menjadi wakil dari pihak bank dalam *marketing* 'perdagangan' kartu visa dan dengan imbalan dari pihak bank untuk membantu atau mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan lembaga itu?

Jawaban

Perlu diketahui bahwa di beberapa lembaga-lembaga keuangan dan bank di negara-negara Islam sudah banyak yang mengeluarkan seperti kartu visa yang disesuaikan dengan syariat Islam, bebas dari syubhat dan kemungkinan-kemungkinan bunga riba. Misalnya, Bank Tamwil Kuwait, Bank Mashraf Qatar al-Islami, Bank Islam Internasional Qatar, perusahaan ar-Rajhi di Saudi Arabia, dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Dalam hal ini, tentu tidak ada larangan menggunakannya.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah penggunaan kartu kredit visa (misalnya) di negara-negara Barat, di negara yang tidak terdapat bank-bank Islam. Bagaimanakah hukum sebenarnya?

Menanggapi masalah ini, kebanyakan para ulama kontemporer yang saya ketahui, membolehkan penggunaannya. Dikarenakan kebutuhan masyarakat yang mendesak dan dengan kewajiban menepati (membayar) ketentuan sebelum habis masa yang ditentukan bank. Juga agar terbebas dari praktek bunga riba. Karena jika sebaliknya (melampaui batas yang bank tentukan), berarti termasuk memakan riba. Dan realitanya, inilah yang dijalankan kebanyakan umat Islam di Barat, tanpa bisa kita sangkal lagi.

Karena telah difatwakan dibolehkan penggunaan kartu kredit secara pribadi, maka lembaga-lembaga sosial Islam pun boleh menjadi wakil atau perantara penjualan kartu itu. Namun, tetap selama tidak mengandung unsur riba, tidak ada kewajiban atau tanggung jawab dari pihak bank yang harus dilakukannya. Dengannya lembaga-lembaga itu dapat

bagian keuntungan dari bank, yaitu setiap ada yang menggunakan kartu bank itu.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa bank memperoleh manfaat (keuntungan) untuk dirinya. Juga dapat memberi manfaat bagi lembaga-lembaga sosial dengan ketentuan darinya. Yang terpenting bagi pemegang kartu adalah jangan sampai menggunakan fasilitas pembayaran dengan kartunya, di mana nanti ia tidak mampu melunasi (menurut jangka waktu yang telah ditentukan). Sehingga, tidak berkelanjutan dengan praktek bunga riba. *Wallahu 'alam.*

35
HUKUM MENGONSUMSI HEWAN SEMBELIHAN DARI SELANDIA BARU

Pertanyaan

Bagaimana hukum mengonsumsi hewan sembelihan di Denmark yang berasal dari Selandia Baru?

Muhammad Thuaili

Jawaban

Saya telah menerima surat Saudara yang menanyakan permasalahan hewan sembelihan yang terdapat di Denmark dan berasal dari negara Selandia Baru, berikut perbedaan yang terjadi di lingkungan saudara. Juga pertanyaan saudara perihal kesaksian DR. Baithari tentang masalah ini. Semuanya telah saya baca secara saksama. Sebelumnya saya berharap saudara tidak perlu menyebutkan beberapa nama (pendapat) saudara-saudara kita, para ulama di tempat saudara. Sehingga, tidak terjadi suatu kesalahpahaman dari berbagai pihak. Dengan memohon izin-Nya, saya mencoba memberikan masukan-masukan untuk pertanyaan saudara.

Sebenarnya penyembelihan di negara Selandia Baru yang saudara paparkan di surat adalah penyembelihan yang sah secara *syar'i*. Karena telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan rukun-rukun penyembelihan hewan secara syariat Islam. Misalnya, alat sembelihan tajam, tempat yang disembelih adalah leher, sempurnanya penyembelihan dengan dipotongnya tenggorokan dan terputusnya dua urat leher, dan yang

menyembelih adalah seorang muslim, serta ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah. Dengan demikian, sudah sempurna secara syariat dan tidak ada keraguan akan sahnya penyembelihan atau halalnya daging sembelihan dengan cara seperti ini.

Adapun pengikatan tenggorokan (leher) setelah selesainya penyembelihan, yang disyaratkan Pemerintah Selandia Baru adalah hanya demi kesehatan. Itu pun dilaksanakan beberapa waktu setelah penyembelihan. Juga dengan jarak 4 meter, tepatnya setelah darah mengalir deras seperti yang disaksikan DR. Baithari.

Oleh karena itu, sebagaimana tampak jelas pada pertanyaan, semuanya ini tidak menunjukan ada sebab kematian hewan yang lain, seperti karena tercekik ikatan pada tenggorokan tadi, sebagaimana yang dituduhkan Syekh Barazi. Karena sebab kematiannya jelas dengan cara penyembelihan secara *syar'i* dan sempurna.

Karena itu, kemungkinan kematian karena sebab lain adalah tidak terbukti dan tidak mungkin. Sebagaimana kesaksian DR. Baithari dan DR. Jamal Zahiri, yang sepakat dengan fatwa ini, dengan keyakinan mereka bahwa mustahil sekali kambing masih hidup setelah proses penyembelihan. Juga dengan keyakinan bahwa telah sempurnanya proses penyembelihan. Kesaksian para dokter ahli merupakan pertimbangan pertama dan utama daripada kesimpulan hukum fiqih. Apalagi masalah ini tidak berhubungan langsung dengan konsepsi masalah· fiqih, tapi lebih berhubungan dengan masalah kejadian di lapangan.

Perlu saya sampaikan di sini bahwa terikatnya tenggorokan hewan atau manusia yang masih hidup, tidak dapat diindikasikan tercekik dan berakibat kematiannya. Tetapi, yang dapat mengindikasikan tercekik dan matinya adalah jika yang terikat pada batang tenggorokannya ialah bagian dari alat pernapasan makhluk hidup. Sedangkan, pada kejadian di atas, yang terikat hanyalah tenggorokan yang termasuk saluran pencernaan. Maksud dari mengikat hewan itu adalah untuk mencegah keluarnya cairan dari lambung hewan atau agar cairan itu jangan sampai meresap ke dalam bagian tubuh yang lain.

Setelah jelas semuanya, saya tidak ragu sedikit pun akan sahnya proses penyembelihan hewan di Selandia Baru seperti dijelaskan dalam pertanyaan. Kepada saudaraku, Syekh Barazi, saya mohon untuk mengulas dan mengkaji kembali masalah ini sekali lagi. Insya Allah Anda tidak akan mendapatkan keraguan lagi dengan proses penyembelihan seperti ini.

Umar ibnul-Khaththab pernah berkata dengan statemen yang

terkenal dalam masalah hukum Islam, "Tidak ada larangan bagi kamu menghukumi masalah yang kemarin, dengan mengulasnya kembali hari ini. Karena kebenaran (*al-Haq*) pasti akan datang. Dan, kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada tetap dalam kebatilan."

36
BAGAIMANA BERHUBUNGAN DENGAN TETANGGA NONMUSLIM DI NEGARA KAFIR?

Pertanyaan

Saya mahasiswa tingkat IV (tingkat akhir) di sebuah universitas di Prancis, mengambil jurusan Studi Islam. Saat ini saya sedang menulis skripsi (*bahts*) dengan judul *Berhubungan dengan Nonmuslim di Negara Kafir*. Dengan izin-Nya, proyeksi tulisan ini merupakan bagian tulisan akhir masa kuliah saya. Dalam hal ini, saya mendapatkan beberapa persoalan. Saya harap Syekh Qaradhawi berkenan membantu saya. Adapun yang menjadi persoalan saya, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang diundang tetangganya yang nonmuslim untuk makan bersama. Apalagi, di atas meja hidangan itu terdapat minuman keras. Adapun pertanyaan saya adalah sebagai berikut.

1. Apakah memenuhi undangan ketika itu termasuk kewajiban (bagi seorang muslim)?
2. Apakah keadaan seperti itu termasuk yang digambarkan sabda Nabi saw. sebagaimana disebut dalam hadits riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan al-Hakim, *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk di meja yang dikelilingi (yang terdapat) khamar."*
3. Apakah dalam kodisi seperti di atas saya diperkenankan ikut duduk di sana?
4. Apakah setelah saya mendapat undangan dari tetangga itu, saya boleh bertanya (apakah terdapat minuman khamar) untuk meyakinkan agar dapat bebas dari hal yang dilarang itu, atau tidak menanyakannya sampai datang ke rumahnya?
5. Apakah ada suatu keadaan atau kondisi yang membolehkan diadakannya jamuan atau pertemuan seperti itu (yang terdapat minuman khamar)?

6. Apakah saya diperkenankan memenuhinya karena undangan dari tetangga? Tentunya dengan maksud dan tujuan utama saya sebenarnya adalah sebagai upaya seorang muslim untuk memikat hati nonmuslim agar tertarik masuk Islam, dengan usaha mendekatinya, akrab, dan cenderung (memperhatikan) kepadanya. Singkatnya, apakah seorang muslim dibolehkan duduk bersama tetangganya yang nonmuslim di majelis mereka dengan niat mendakwahinya kepada Allah? Pasalnya, ada kaidah yang mengatakan, "Kerjakanlah kemungkaran yang kecil, untuk menghindari kemungkaran yang besar, yaitu kekafiran tetangganya (tetap pada kekafirannya)."

   Oleh karena itu, saya memohon dengan hormat Syekh Qaradhawi berkenan untuk menjawab permasalahan ini.

Ananda Umar Rify

Jawaban

Sebagai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan rincikan sebagai berikut.

Pertama, agama Islam sangat memperhatikan untuk menghormati hak-hak tetangga, baik yang muslim maupun yang nonmuslim. Sebagaimana disinyalir dalam firman-Nya,

> *"Dan berbuat baiklah kepada orangtua, kerabat dekat, orang-orang yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh."* **(an-Nisaa`: 36)**

Maksud "tetangga jauh" di sini, bisa jauh karena hubungan nasab, karena jauh dalam agama (berlainan agama), atau jauh karena domisili.

Abdullah bin Umar r.a. pernah berpesan kepada putranya agar jangan melupakan pembagian hewan sembelihannya kepada tetangganya, seorang Yahudi. Ia terus menekankan atau memperingatkannya. Sehingga, putranya sampai menanyakan apa di balik perhatiannya itu. Maka, dia (Abdullah bin Umar) berkata, "Sesungguhnya Nabi pernah bersabda,

﴿مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ﴾

> *"Sesungguhnya Jibril masih terus mewasiatiku (agar berbuat baik) kepada tetangga. Sampai aku menduganya akan mendapat warisan."* **(al-Hadits)**

Kedua, seorang muslim tidak wajib memenuhi undangan kalau sudah mengetahui bahwa di dalamnya terdapat kemungkaran yang tidak mungkin dicegahnya. Selama tidak bisa dicegah atau diubah, maka ia harus menjauhinya.

Inilah yang telah diutarakan para ulama tentang sikap bagi seorang muslim yang diundang menghadiri suatu resepsi pernikahan (*walimaatul 'urus*), yang diketahui di dalamnya terdapat beberapa kemungkaran. Baik para ulama yang berpendapat bahwa hukum asal menghadiri acara *waliamaatul 'urus* adalah wajib, maupun mereka yang menyatakan sunnah atau tidak wajib. Meskipun begitu, mereka tetap sepakat tidak memperkenankan menghadirinya jika diketahui di dalamnya terdapat kemungkaran yang tidak dapat diubah.

Sedangkan, pada perayaan selain *walimatul 'urus*, memenuhi undangannya adalah tidak wajib menurut ijma. Namun, disunnahkan karena untuk menjaga hubungan baik dan menumbuhkan rasa kasih-sayang sesama manusia. Apalagi, kalau di antara mereka berhubungan sangat erat, seperti keluarga, tetangga, atau sahabat.

Ketiga, sebelumnya saya harap pertanyaan yang terpenting di sini adalah apakah ia diperkenankan pergi memenuhi undangan itu, meskipun tidak wajib baginya? Sebagai jawabannya, ketahuilah bahwa sebenarnya ia tidak boleh melakukannya. Sebagaimana disinyalir hadits yang dituturkan penanya dalam pertanyaan di atas.

Bahkan, dalam ajaran Islam sendiri, kita dituntut memerangi kemungkaran dari berbagai segi sampai hilang sama sekali. Segala kegiatan atau pekerjaan yang membantunya diharamkan Islam. Karena itu pula, Nabi mengharamkan khamar pada sepuluh segmen pelakunya. Meliputi setiap orang yang membantu peminumnya dari pelbagai sudutnya. Sebagaimana dilaknatnya praktek riba bukan hanya pemakannya saja, tapi penyalur, penulis, dan saksinya.

Oleh karena itu, orang Islam yang menghadiri jamuan yang di dalamnya terdapat minuman khamar akan mendapatkan dosa. Walaupun ia tidak ikut andil meminumnya. Karena hanya dengan kehadirannya dalam tempat itu, berarti ia ikut mendukung pelakunya.

Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bin Abdul Aziz r.a. datang (di hadapan kaum muslimin) bersama sekelompok peminum khamar untuk melaksanakan hukuman pada mereka. Tiba-tiba mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bersama kami ada seorang yang tidak ikut minum khamar, bahkan ia berpuasa." Amirul Mukiminin berkata, "Bawa ke sini dia karena Allah telah berfirman,

*"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka."* (an-Nisaa`: 140)

Dengan jelas Al-Qur`an menganggap orang-orang yang ikut duduk bersama orang-orang kafir yang mengolok-olok (ayat-ayat Allah), berarti termasuk di dalamnya. Dalam kata lain, pada dasarnya mereka juga sama-sama mendapatkan dosa.

Dengan menolak undangan tetangganya, berarti dosanya karena tidak menghormati tetangganya diampuni Allah. Pasalnya, hal itu untuk menolak bahaya (*dharar*) yang lebih besar lagi, dengan menghadirinya yang juga berarti ridha berlangsungnya kemungkaran itu. Artinya, ia mengambil bahaya yang lebih kecil dibanding bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah syariah, *"Menolak bahaya (dharar) besar lebih utama daripada mengambil bahaya yang lebih ringan."*

Terkecuali jika dengan kehadirannya sangat berarti akan terciptanya kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, dengan masuk Islam tetangganya, sebagai upaya untuk menarik hatinya kepada Islam, atau karena takut kehilangan kesempatan ini. Pasalnya, dengan ketidakhadirannya, hati orang itu menjadi tidak tertarik dan enggan masuk Islam. Maka, dalam hal ini, ia diperkenankan berijtihad menghadirinya.

Adapun mengenai pertanyaan penanya di sini, yaitu jika dalam acara itu terdapat minuman khamar, babi, atau perkara yang haram lainnya. Maka, lebih baik seorang muslim tidak memenuhinya agar mereka mengerti bahwa orang muslim tidak minum khamar dan tidak memakan babi. Inilah yang seharusnya dilakukan umat Islam di lingkungan komunitas nonmuslim. Dengan berusaha memberitahu mereka bahwa umat Islam tidak minum khamar dan tidak makan babi, serta tidak ikut duduk di tempat yang terdapat barang-barang haram. Sikap seperti inilah, yang akan membuat teman-teman dan tetangga-tetangga menghormati umat Islam ketika mengundang mereka, dengan tidak meletakkan sesuatu yang haram bagi mereka.

37

HARUSKAH MENJALANKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN NEGARA KAFIR?

Pertanyaan

Bagaimana seharusnya seorang muslim menepati kesepakatan dan ketentuan (undang-undang) yang tersepakati bersama orang-orang kafir? Apakah seorang muslim diperbolehkan mengingkarinya tanpa alasan?

Jawaban

Seorang muslim selain diwajibkan mematuhi seluruh syariat Islam, ia juga diharuskan menghormati undang-undang dan peraturan negara di mana ia tinggal, baik itu sebagai warga negaranya maupun hanya berkunjung. Karena dengan peraturan itulah ia dapat masuk atau tinggal di suatu negara, maka ia wajib mematuhinya dan jangan sampai melanggar. Dalam hadits Nabi saw. disebutkan,

﴿الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ﴾

"Orang-orang muslim bersama syarat-syarat mereka (ketentuan yang menetapkan hak dan kewajibannya)." **(HR Tirmidzi)**

Ketika seorang muslim berkata, berjanji, diberi kepercayaan, atau bersumpah, ia wajib mengikuti ajaran agamanya. Yaitu, dengan berbicara benar, menepati janjinya, memenuhi kepercayaan yang diamanahkan padanya, dan memenuhi sumpahnya. Sehingga, menjadi orang-orang Islam yang disifati Allah dalam firman-Nya,

"Dan mereka yang menerima amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janji-janjinya." **(al-Mu'minuun:7)**

Dan, dapat menepati perintah Allah dalam firman-Nya,

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." **(an-Nahl: 91)**

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." **(al-Israa`: 34)**

"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." **(at-Taubah: 119)**

Masih banyak ayat Al-Qur`an yang bernuansa makna seperti ini.

Sebaliknya, barangsiapa yang tidak menjaga perilaku yang diperintahkan Al-Qur`an dan As-Sunnah ini, ia termasuk orang-orang munafik. Yaitu, mereka yang selalu berbohong, baik perkataan maupun perbuatan, dan perilakunya berlawanan dengan tuntutan iman yang sebenarnya. Allah telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." **(ash-Shaff: 2-3)**

Allah menyiksa mereka diakibatkan perbuatan mereka sendiri. Seperti disinyalir ayat-Nya,

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta." **(al-Baqarah: 10)**

Bahkan, mereka mendapatkan laknat dan azab yang pedih dari Allah seperti disebutkan dalam firman-Nya,

"Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta." **(Ali Imran: 61)**

"Sesungguhnya orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat. Allah tidak akan berkata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." **(Ali Imran: 77)**

Rasulullah pernah menggambarkan tanda-tanda (atau sifat-sifat) orang-orang munafik dalam sabdanya,

﴿آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ﴾

"Tanda-tanda orang munafik tiga: kalau berbicara berdusta, kalau berjanji mengingkari, dan kalau dipercaya berkhianat." **(HR Muttafaq 'alaih dari Abi Hurairah)**

﴿أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ﴾

"Ada empat tanda yang barangsiapa termasuk di dalamnya (melakukan seluruhnya), ia benar-benar orang munafik. Kalau hanya termasuk salah satunya, ia telah terkena sifat nifak sampai ia dapat lepas darinya. Yaitu, kalau berbicara berdusta, kalau dipercaya berkhianat, kalau berjanji tidak menepati, dan kalau bersumpah mengingkarinya." **(Muttafaq 'alaih dari Abdullah bin Amru)**

Tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin seorang muslim, walaupun termasuk orang awam, membuat janji atau ikatan kemudian mengingkari sendiri. Orang seperti ini akan masuk dalam jurang kehinaan yang sangat buruk seperti yang digambarkan Al-Qur`an,

"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (di Jahannam)." **(ar-Ra'd: 25)**

Apalagi kalau orang muslim yang melakukan itu (sifat-sifat munafik) adalah pemimpin yang selalu diikuti para pengikutnya, atau karena dijadikan *uswah* 'rujukan'. Seperti saudara kita, Musa Abu Marzuk yang telah dikenal sebagai muslim yang taat dan takut kepada Tuhan, serta selalu menjaga berjalan dalam ridha-Nya. Ia juga dikenal tidak menjual agamanya untuk kepentingan dunia.

Ketentuan ini berlaku juga ketika seorang muslim bergaul atau berhubungan baik dengan sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Bagi seorang muslim, akhlak atau prilaku baik tidak bisa dibagi-bagi dan tidak bisa dibeda-bedakan. Seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab As-Sunnah dan sejarah Islam, bahwa Hudzaifah ibnul Yaman dan bapaknya keluar untuk mengikuti Perang Badar bersama Rasululah.

Namun, dalam perjalanan, mereka berdua ditangkap orang-orang musyrik.

Kemudian mereka dilepaskan setelah berjanji tidak akan ikut berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Setelah itu mereka berdua mendatangi Rasulullah dan menceritakan yang telah terjadi. Mereka tetap berkeinginan ikut serta berperang. Namun, Rasulullah melarang mereka, dan bersabda,

﴿انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ﴾

"Pergilah kalian dan tepatilah janji kalian dengan mereka (orang-orang kafir). Kami akan memohon pertolongan Allah untuk mengalahkan mereka." **(HR Ahmad, Muslim, dan lain-lainnya)**

Sejarah juga mencatat kejadian ketika umat Islam dalam perjanjian Hudaibiyah. Yaitu, perjanjian perdamaian yang disepakati antara Rasulullah (perwakilan kaum muslimin) dan Suhail bin Amru (perwakilan kaum Quraisy). Salah satu isi perjanjian ini menyatakan bahwa jika ada dari kaum musyrik datang kepada Rasulullah, maka ia harus dikembalikan kepada kaum Quraisy.

Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Jundul bin Suhail bin Amru, putra Suhail bin Amru sendiri dan menyatakan kepedihannya (tinggal bersama kaum Quraisy) mendapati siksaan-siksaan kaum Quraisy. Ia sekaligus memohon agar Rasulullah berkenan menolongnya, melepaskannya dari cengkraman tangan mereka. Namun, ketika itu Suhail (ayahnya) berkata (kepada Rasulullah), "Sesungguhnya perjanjian antara engkau dan aku telah sempurna sebelum ia datang."

Kemudian Suhail memegang baju putranya, Abu Jundul, dan menariknya untuk dibawa kembali kepada kaum Quraisy. Sedangkan, Abu Jundul berteriak, "Wahai kaum muslimin sekalian, apakah aku harus kembali kepada orang-orang Quraisy yang merongrong agamaku?" Ketika itu Rasulullah bersabda, "Wahai Jundul, bersabarlah dan tegarlah. Karena Allah akan menjadikan kamu dan orang-orang yang bersamamu dari orang-orang yang lemah, jalan keluar. Sesungguhnya kita telah menyepakati suatu perjanjian dengan kaum itu. Kami menaati mereka, mereka pun menaati kami, sebagai janji kepada Allah. Kami tidak akan menyelisihi mereka." Inilah Islam dan begitulah bagaimana seorang muslim harus bersikap.

38
PERTANYAAN DARI JEPANG

Pertanyaan

Kami adalah sekelompok muslim yang berhijrah ke Jepang untuk bekerja di beberapa perusahaan di Jepang. Teman-teman dan pimpinan kami selalu memotivasi kami bekerja. Para tetangga kami sering mengundang kami dalam pesta menyambut perayaan-perayaan musim dingin. Kami rasa sudah sepantasnyalah kami memenuhi undangan mereka. Selain sebagai upaya mempererat hubungan dengan mereka, juga sebagai trik (metode) permulaan dakwah kepada mereka, dengan jalan berhubungan baik dengan mereka.

Tetapi, masalahnya mereka selalu menyediakan minuman khamar untuk para tamu undangan mereka. Budaya ini mereka anggap sebagai bentuk penghormatan. Meskipun mereka juga mengetahui kalau kami tidak meminum khamar, dan mereka pun tidak menyuguhi kami khamar. Karena menghormati keyakinan dan perasaan kami. Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah kehadiran kami pada pesta mereka yang tersedia minuman khamar dibolehkan syariat dikarenakan ada kemaslahatannya, atau haram dan tidak boleh menghadiri pertemuan itu, seperti yang telah dilarang hadits,

> *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk di meja yang terdapat minuman khamar?"* **(HR at-Tirmidzi, Ahmad, dan ad-Darimi)**

Jawaban

Sebelumnya saya ingin menghaturkan rasa kagum dan cinta saya kepada para penanya yang memiliki niat baik dan terus berusaha mencari kebenaran. Baiklah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan mereka secara terperinci, sebagai berikut.

Perkara yang diharamkan Islam terbagi beberapa macam.

1. Yang Diharamkan dalam Keadaan Bagaimanapun

Yang dimaksud di sini adalah perkara yang diharamkan dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan darurat maupun tidak. Seperti yang tersebut dalam Al-Qur`an,

> *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang*

wanita; saudara-saudaramu yang wanita; saudara-saudara bapakmu yang wanita; saudara saudara ibumu yang wanita; anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita; ibumu yang menyusukan kamu; saudara wanita sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu; dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri dari anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (an-Nisaa`: 23)

Maksud pengharaman pada ayat di atas adalah pengharaman selamanya. Artinya, siapa pun tidak boleh menikahi ibunya, anak wanitanya, saudara wanitanya, atau mahram yang lainnya, kapan saja dan dalam keadaan apa pun. Ketentuan ini telah disepakati dan dimaklumi seluruh umat Islam (*ma'lum minad din bidh-dharuurah*).

2. Yang Diharamkan tapi Diperkenankan dalam Keadaan Darurat

Bentuk pengharaman yang kedua ini adalah perkara yang diharamkan tapi bisa dilanggar (diperbolehkan) hanya dalam keadaan darurat. Hukum asalnya tetap haram. Tapi, bisa berubah karena keadaan darurat yang menuntutnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Baqarah: 173)

Makna ayat ini beberapa kali diulang dalam empat surah: dua surah *Makiyyah* (surah al-An'aam dan an-Nahl) dan dua surah *Madaniyyah* (al-Baqarah dan al-Maa'idah). Dalam arti, makanan yang haram boleh dimakan ketika dalam keadaan darurat. Yang dimaksud darurat adalah ketika manusia tidak dapat hidup lagi kecuali dengan menggunakannya. Kalau tidak menggunakannya, akan berakibat binasa (mati), rusak (sakit parah).

3. Yang Diharamkan dan Diperbolehkan ketika Ada Kebutuhan

Perkara yang diharamkan di sini adalah yang hukum asalnya tidak haram. Tetapi, diharamkan karena menjaga (ditakutkan) akan timbul perkara lainnya. Misalnya, diharamkannya ber-*khulwah* 'berdua dengan wanita yang bukan mahramnya', melihat wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, atau memakai pakaian yang mengundang syahwat.

Semuanya diharamkan karena ditakutkan terperosok dalam perkara yang sangat diharamkan, yaitu zina. Sebagaimana diharamkannya riba *al-fadhl*, karena ditakutkan berkelanjutkan atau terkena riba *an-nasi'ah*. Atau, diharamkannya bersaksi pada perbuatan riba, karena melihat bahaya perbuatan ribanya.Begitu pula dengan diharamkannya membawa, mengantar, menjual, dan memeras minuman khamar atau duduk di meja yang tersedia khamar, karena ditakutkan ikut meminumnya.

Semua ini perkara yang diharamkan karena perkara yang mengikutinya. Namun, dibolehkan kalau ada kebutuhan. Maksud kebutuhan di sini adalah jika perkara atau akibat yang mengancam lebih ringan dibanding dalam keadaan darurat. Karena kebutuhan artinya seseorang masih bisa hidup tanpanya, tetapi ia menjadi susah atau kesulitan hidup tanpanya. Sedang darurat, jika manusia tidak bisa hidup tanpa menggunakannya. Karena ringannya perkara yang diharamkan ini, maka dibolehkan menggunakannya ketika ada kebutuhan akannya, untuk menolak kesulitan yang lebih besar.

Dengan pembagian pokok mengenai perkara yang diharamkan, maka perkara menghadiri acara atau duduk di meja yang terdapat minuman khamar adalah termasuk perkara yang diharamkan. Karena, ditakutkan terperosok ikut meminumnya, bukan karena zatnya (bentuknya), minuman khamar.

Oleh karena itu, dibolehkan menghadirinya dengan tujuan berhubungan dengan suatu kaum, untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan mereka, dan agar umat Islam tidak terisolasi dari pergaulan masyarakat di sana. Sehingga, bisa memberi arti tersendiri dalam hubungan kemasyarakatan lainnya. Namun, jangan dikatakan bahwa "menghindari kerusakan (*mafsadah*) lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan". Karena maksud kerusakan di sana adalah ketika kerusakan sudah tampak dan akan terjadi pada kita, bukan kerusakan yang belum (jelas) terjadi.

Seorang muslim yang benar-benar memegang teguh ajaran Islam (*multazim*) akan selalu menjauhi kemungkaran, tidak minum khamar ketika menghadiri pertemuan. Apalagi kehadirannya disertai ruh seorang

dai dan dengan niat memperat hati serta agar mereka tertarik kepada Islam.Maka, kemaslahatan dengan kehadirannya tampak jelas. Sedangkan, kemudharatan atau kerusakannya dapat dihindari.

Masalah ini sangat penting diperhatikan untuk memecahkan masalah-masalah yang kerap terjadi di kalangan umat Islam yang tinggal di negara kafir (berpenduduk mayoritas kafir). Perkara ini acap kali dianggap haram secara mutlak. Padahal, pengharamannya karena berhubungan dengan perkara yang lain. Dan, ini diperbolehkan karena suatu kebutuhan.

Menurut hemat saya, kebutuhan yang paling besar adalah bagaimana Islam bisa tersebar di Jepang sebagaimana di Eropa, Amerika, dan lainnya.Kebutuhan ini dapat melegitimasi seseorang atau sekelompok muslim untuk tetap tinggal di negara itu, selama bisa menjaga norma-norma keislaman pada pribadi, keluarga, dan keturunannya. Tentu dengan saling membantu dengan saudara-saudara muslim lainnya.

39
DAKWAH KEPADA ORANG-ORANG JEPANG

Pertanyaan

Kami telah tinggal di Jepang selama beberapa tahun. Kami mendapatkan berbagai keutamaan di negara ini. Misalnya, etos kerja yang tinggi, sabar, menghargai peraturan-peraturan, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, budaya rasa malu melakukan kejelekan, dan keutamaan-keutamaan lain yang kami anggap sebenarnya keutamaan-keutamaan milik Islam. Meskipun begitu, kami tetap mendapatkan kesulitan berdakwah kepada mereka. Bahkan, kami belum bisa mengajak seorang pun dari mereka. Di antaranya disebabkan oleh hal-hal berikut.

Pertama, mereka tidak terlalu tertarik dengan masalah keagamaan. Mereka hanya memperhatikan kepentingan kehidupan dunia saja, mereka matrealis (mementingkan dunia) dan para pekerja.

Kedua, agama yang mereka anut selama ini tidak memberikan kewajiban atau larangan yang harus mereka taati. Berbeda dengan agama Islam yang banyak menuntut mengerjakan kewajiban dan menuntut meninggalkan larangan. Mereka belum terbiasa dengan semua itu.

Ketiga, mereka sangat gemar meminum khamar. Seluruhnya kecanduan meminumnya dan sangat bergantung pada khamar. Mereka tidak

bisa melepaskannya. Sedangkan, menurut agama kita minuman khamar termasuk perbuatan setan, salah satu dosa besar, dan merupakan biang segala kemungkaran. Dan masalah khamar inilah, salah satu yang menyebabkan mereka enggan masuk Islam.

Keempat, mereka memandang keadaan umat Islam sangat rendah, tidak maju, lemah, sering bersengketa, berpecah-belah, dan banyak tersebar bentuk kejahatan di wilayah-wilayah Islam. Ini suatu kenyataan yang membuat mereka lari serta menolak Islam, atau paling tidak membuat keinginan untuk itu sangat kecil.

Inilah beberapa sebab yang membuat di antara kami merasa pesimis mendakwahi orang-orang Jepang. Sampai di antara kami ada yang berkata, "Saya tidak berharap sama sekali pada mereka."

Karena itu, bagaimana menurut Syekh, melihat fenomena ini dan jalan atau metode apakah yang harus ditempuh untuk berdakwah kepada orang-orang Jepang yang kami cinta ini? Kami sangat berharap Allah membuka hati mereka untuk menerima Islam dan mereka masuk ke dalamnya secara berbondong-bondong. Sehingga, mereka akan menjadi kekuatan baru bagi masa depan Islam dan umatnya.

Jawaban

Sebaliknya, saya berbeda pandangan dengan saudara-saudara saya yang merasa pesimis orang-orang Jepang masuk Islam. Semua sebab penghalang dakwah kepada orang-orang Jepang yang mereka (para penanya) tuturkan, sebenarnya tidak dapat dijadikan acuan dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan, mestinya orang-orang Jepanglah yang lebih dekat dan lebih mungkin (masuk Islam) dibanding dari negara lain.

Faktor-Faktor Penyebab Orang-Orang Jepang Lebih Mungkin Menerima Islam

Beberapa alasan kenapa saya menolak sikap pesimistis dan berupaya membangun sikap optimis dalam mendakwahi mereka, tergambar dalam sebab-sebab berikut ini.

Pertama, Islam adalah agama bagi seluruh alam, sebagaimana disebutkan nash Al-Qur`an dan As-Sunnah. Seperti disebutkan-Nya,

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." **(al-Anbiyaa: 107)**

"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur`an) kepada

hamba-Nya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." **(al-Furqaan: 1)**

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.'" **(al-A'raaf: 158)**

Nabi saw. pun pernah bersabda,

﴿كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً﴾

"Adalah para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus ke seluruh manusia." **(Muttafaq 'alaih, diriwayatkan dari Jabir)**

Kedua, orang-orang Jepang termasuk manusia yang pasti memperhatikan masalah agama dan masalah hari akhirat sebagaimana setiap manusia memperhatikan agama. Karena agama adalah rahasia keberadaan dan inti dari kehidupan ini. Maka, setiap manusia pasti bertanya pada dirinya sendiri, "Dari mana aku? Ke mana aku kelak dan bagaimana? Dari mana aku dan alam yang disekelilingku berasal? Siapakah yang menciptakanku dan menciptakan alam ini? Ke manakah saya setelah mati? Apakah kematian berarti kepunahan atau sebagai perjalanan ke kehidupan lain? Kenapa aku hidup dalam kehidupan ini? Apakah ada risalah (ajaran) kepadaku? Lalu, apakah itu?"

Ketiga, saya mendengar bahwa orang-orang Jepang--terutama orang-orang kaya--membeli sebuah "nama" untuk digunakan setelah kematian mereka, dengan membayar sekitar dua puluh ribu dolar atau lebih kepada dukun (pendeta). Menurut kepercayaan mereka, "nama" itu sebagai tanda-tanda kebahagiaan mereka di kehidupan selanjutnya. Perhatian mereka pada permasalahan ini, mengindikasikan bahwa mereka berkeyakinan akan masalah agama dan kehidupan setelah kematian.

Keempat, Islam masuk Cina, tetangga Jepang, pada permulaan abad pertama hijriah. Masuk ke Malaysia dan Indonesia sejak beberapa abad yang silam. Adakah perbedaan antara jenis masyarakat Malaysia, Indonesia, Cina dengan orang-orang Jepang? Dan, apakah yang menjadikan mereka menerima Islam, sedangkan Jepang menolaknya?

Kelima, orang-orang Jepang termasuk orang-orang Timur seperti kita. Arab dan umat Islam berada di Timur. Karena itu, kita memuliakan orang-orang Jepang dan bangga akan kemajuan mereka. Maka, dalam syair, puisi, dan tulisan Arab, banyak mengatakan pujian pada mereka. Inilah yang membuat kita dekat dengan mereka dan mereka dekat dengan

kita. Tidak ada sekat di antara kita.

Keenam, antara kita dan orang-orang Jepang tidak pernah terjadi persengketaan atau peperangan seperti yang pernah terjadi dengan orang-orang Eropa atau orang-orang Kristen. Islam dan Barat pernah mengalami pertumpahan darah yang berlangsung beberapa abad lamanya, atau yang biasa kita sebut dengan Perang Salib atau Perang *Faranja*. Beberapa abad kemarin, Islam pernah bertempur dengan Barat, ketika penjajahan Barat masuk ke negara-negara Islam. Dari Indonesia di wilayah Timur sampai ke wilayah Barat di Mauritania.

Peperangan berlangsung sampai mereka bebas dan menyatakan kemedekaan. Juga sampai terjadinya revolusi di Aljazair. Penjajahan Barat tidak berhenti sampai di sana. Bahkan, sekarang mereka masih melancarkan propaganda-propaganda di negara kita, lewat Israel. Tentunya dengan segala bantuan mereka berupa harta, tentara, senjata, dan dukungan politik untuk menyerang Palestina dan negara-negara Arab, umumnya. Hal ini berbeda dengan Jepang yang sama sekali tidak mempunyai permasalahan atau konflik dengan kita.

Ketujuh, orang-orang Jepang memiliki keutamaan dan prilaku menakjubkan yang kita anggap bagian dari Islam (ajaran Islam). Misalnya, rasa malu yang kita lihat begitu membudaya dan tampak pada kehidupan keseharian mereka. Ketika saya berkunjung ke Jepang pada Mei 1997, saya tidak menjumpai pemandangan hina dan memalukan seperti yang biasa terlihat di Eropa, Amerika, dan negara-negara Barat lainnya. Misalnya, praktek ciuman dan pelukan di jalan-jalan umum, di halte-halte bus, di taman-taman umum, di stasiun-stasiun kereta api, dan di tempat-tempat umum lainnya. Malu adalah sebagian dari iman, begitu kata Nabi kita, Muhammad saw..

Begitu pula nilai etos kerja mereka yang tinggi, ruh tolong-menolong antarsesama begitu kentara, ketaatan pada peraturan, penghormatan pada yang tua, dan kasih sayang pada yang muda. Semuanya adalah prilaku atau akhlak yang dianjurkan Islam.

Semua sebab itu dan sebab-sebab lain yang belum disebutkan membuat saya percaya bahwa orang-orang Jepang tidak jauh dari Islam dan kita tidak boleh menjauhi mereka. Kita sangat mungkin mendekati dan mencintai mereka ketika kita tinggal bersama mereka dan mempelajari kepribadian mereka yang mulia. Juga memperbaiki metode berdakwah kita.

Beberapa Nasihat Penting untuk Para Dai di Jepang dan yang Lainnya

1. Hendaknya kita berusaha mempelajari karakter orang-orang Jepang. Dalam arti, kita berusaha mengetahui perhatian dan kebutuhan mereka pada materi dan ruhani. Kemudian kita mencari bagaimana cara memasuki pikiran dan akal mereka. Sehingga, kita bisa memberi masukan dan mempengaruhinya. Allah berfirman,

   "Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya." **(Ibraahim: 4)**

   Maksud menghadapi suatu kaum dengan lisan mereka (bahasa mereka) adalah kita memasuki mereka dengan apa yang sedang mereka perhatikan. Yakni, sesuatu yang membuat mereka memahami dan yang bisa berkesan pada mereka.
2. Pertama yang kita dakwahkan adalah masalah *ushul* 'masalah pokok-pokok agama' bukan masalah *furuu'* 'masalah cabang-cabang agama'. Terlebih dahulu secara umum, tidak memperincinya (spesifikasi). Di antara yang termasuk masalah *ushul* adalah tauhid, iman kepada Allah, beriman kepada balasan di akhirat, pengetahuan tentang amal saleh yang diridhai Allah. Di antaranya, perbuatan memakmurkan bumi dan meningkatkan kualitas hidup.
3. Tidak memperbanyak pengetahuan tentang kewajiban (*taklif*) yang mendalam.Tetapi, cukup pada kewajiban-kewajiban pokok, dan tidak perlu ditekankan pada amalan-amalan yang bersifat sunnah. Selain itu, agar menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Juga kita kembangkan metode kemudahan dalam beragama Islam, bukan kekerasan; dengan memberi kabar gembira, bukan menakuti dengan ancaman. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits sahih,

   ﴿فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ﴾

   "Sesungguhnya kamu diutus untuk mempermudah bukan mempersulit." **(HR Bukhari, Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Abi Hurairah)**

   ﴿يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا﴾

   "Berilah kemudahan, jangan mempersulit; dan berilah kabar gembira, bukan ancaman." **(Muttafaq 'alaih dari Anas bin Malik)**

4. Mengajari atau mendakwahi dengan *manhaj* yang teratur, berkesinambungan. Sebagaimana yang dilakukan para dai Islam di masa permulaan Islam. Proses dakwah dimulai dengan masalah akidah, kemudian hukum-hukum, dan berlanjut pada syariat hukum itu, baik itu dalam mewajibkan suatu kewajiban maupun dalam melarang yang haram. Misalnya, tergambar dalam proses pengharaman khamar yang dilakukan secara berurutan, seperti yang kita ketahui bersama dalam sejarah pensyariatannya.

Seandainya ketika pertama kali Islam datang, langsung dikatakan kepada mereka (orang-orang yang baru masuk Islam), "Janganlah kalian minum khamar." Mereka pasti tetap meminumnya dan enggan masuk Islam. Karena mereka sangat kecanduan dengan khamar, seperti orang-orang Jepang, bahkan mungkin lebih.

Oleh karena itu, tidaklah tepat dan tidak termasuk berdakwah dengan hikmah, kalau kita melarang orang-orang Jepang minum khamar saat pertama kali berdakwah. Apalagi dengan menjadikannya syarat untuk masuk Islam. Tetapi, hendaknya (seharusnya) kita tetap menerima keislaman mereka (walaupun mereka tetap minum khamar) dan menjaga serta memperhatikan perkembangan keislamannya. Sehingga, keimanannya menjadi kuat dan tidak kembali kepada kekafiran.

Kemudian kita berusaha menciptakan lingkungan islami yang akan membantunya untuk terus berpegang teguh pada keimanannya dan selalu mendukungnya untuk taat kepada Allah. Juga menjauhkannya dari maksiat kepada-Nya. Secara otomatis kelak ia akan meninggalkan khamar karena keinginan dan kesadarannya (keimanannya) sendiri. Namun, seandainya masih dirasa sulit untuk meninggalkan khamar, karena sudah kecanduan, maka permasalahannya dikembalikan kepada Allah (tawakal). Kita berharap semoga ia mati dalam keadaan Islam.

Memang masih banyak dai yang menjelaskan Islam kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan gambaran yang membingungkan, bahkan meragukan. Islam digambarkan tidak lain adalah sekumpulan aturan-aturan yang berat, penuh kesulitan, dan banyak aral yang menghadangnya. Atau, dengan mengharamkan kita untuk menikmati kesenangan kehidupan dunia.

Padahal, sesungguhnya keistimewaan Islam sendiri adalah karena ia agama yang seimbang (*tawaazun*) antara kepentingan dunia dan akhirat, antara materi dan ruhani, antara idealisme dan realita, antara hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, serta antara

kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Ketahuilah, Islam tidak mengharamkan kepada manusia akan keindahan dan perhiasan yang Allah karuniakan.Karena itu, memakmurkan bumi adalah ibadah, menuntut ilmu adalah kewajiban. Allah Mahaindah dan mencintai keindahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Allah mencatat kebaikan seseorang pada setiap sesuatu. Dia mencintai hamba-Nya yang selalu memperbaiki dalam beramal. Tangan Allah bersama jamaah. Tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan adalah wajib.

Antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Manusia seluruhnya adalah sama, bagaikan susunan gigi yang sama rata. Tidak ada kelebihan kulit putih dengan kulit hitam kecuali dengan dasar takwa. Allah berfirman,

> *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."* **(al-Hujuraat: 13)**

Kira-kira satu abad yang lalu, wacana pembicaraan Islam di Jepang telah tersebar di beberapa buku-buku Arab dan India, bahwa orang-orang Jepang sedang mencari suatu agama yang akan dipilih mereka. Untuk itu mereka sampai mengadakan seminar tentang beberapa agama di dunia. Kabar ini adalah tidak benar adanya, meskipun telah tersebar di pelbagai negara.

Dengan kejadian ini, salah seorang ulama Azhar pernah berkunjung ke Jepang atas biaya sendiri. Dia adalah Syekh Ali al-Jarjawi yang telah menjual beberapa petak tanahnya di desa untuk membeli tiket pesawat ke Jepang. Dia tinggal beberapa bulan disana. Dan, di sana ia dapat menulis sebuah buku dengan judul *Perjalanan ke Jepang*. Namun sayangnya, berita tersebarnya Islam di Jepang belum terekspos (seperti ditulis di buku itu), sebagaimana seharusnya.

Meskipun beribu-ribu penduduk Jepang telah menjadi muslim, mereka membangun lembaga-lembaga keislaman dan pusat-pusat kajian Islam dan terus berusaha menyebarkan agama Islam ke seantero jagat Jepang. Saya percaya bahwa jumlah mereka (umat Islam Jepang) adalah termasuk yang terbaik bagi Islam dan umatnya di muka bumi ini.

Saya yakin kita akan sukses berdakwah di kalangan penduduk Jepang dengan mencetak kader-kader dai dari warga Jepang sendiri. Merekalah orang yang paling utama mendakwahi kaumnya. Sebelum itu, sudah semestinya para dai kita diusahakan tinggal bersama mereka dan menekuni belajar bahasa mereka. Kemudian menikah dengan mereka

(sehingga para wanita mereka masuk Islam).

Hal ini sebagaimana yang dilakukan para misionaris yang lebih dulu sampai di sana. Yang dilakukan para misionaris pertama kali adalah mempelajari bahasa Jepang secara bertahap, yang memang harus diakui pada tahap permulaan sangatlah sulit. Mereka mulai berbicara kepada para pemuda dengan bersungguh-sungguh.

Setelah itu mereka berbicara sebagai keluarga (dengan menikahi orang-orang Jepang).Mereka pun telah mendirikan berpuluh-puluh Universitas Katolik dan Protestan. Sampai sekarang, mereka masih terus beroperasi menyebarkan agama mereka, sembari berkata, "Kami tidak menginginkan apa-apa kecuali agar kalian mau menyatakan bahwa kalian adalah percaya dengan Kristen (masuk Kristen). Tulislah nama kalian bersama kami (bergabunglah). Kami tidak akan membebani kalian apa pun karena itu."

Dr. Shalah Mahdi as-Samiri adalah salah seorang yang sangat memperhatikan dakwah di Jepang sejak dulu. Ia kuliah di Jepang sampai meraih gelar Doktor. Ia tinggal di Jepang cukup lama. Sekarang ia memimpin *Islamic Centre* di Tokyo. Cita-citanya sangat tinggi dan mulia, yaitu mengislamkan warga Jepang. Bahkan, ia menyatakan sanggup dalam jangka sepuluh tahunan menjadikan warga Jepang seluruhnya memeluk Islam.

Semua itu bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi, semuanya tidak bisa dicapai hanya dengan harapan, keinginan. Namun, juga harus disertai dengan kerja keras, kesabaran, serta menjalankannya dengan dasar ilmu dan perencanaan yang matang. Selain itu, yang bisa melaksanakannya adalah orang-orang faqih (yang mengetahui agama secara mendalam), yang mengetahui kebiasaan orang Jepang dan mempelajari lingkungan mereka, bertanggung jawab, serta menyerahkan diri mereka kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya,

> *"(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan."* **(al-Ahzaab: 39)**

40
BAGAIMANA MENJUAL BARANG KEPADA PELAKU RIBA?

Pertanyaan

Seorang niaga menjual barang dagangannya kepada seorang calon pembeli. Tetapi, pembeli itu tidak memiliki uang yang mencukupi untuk membelinya. Maka, ia meminjam uang pada bank (tentunya dengan konsekuensi terkena bunga riba). Penjual itu mengetahui bahwa uang yang akan digunakan membeli barangnya mengandung riba. Dalam fenomena seperti ini, apakah ia boleh menjual barangnya kepada pembeli itu? Dan, apakah ia kemudian boleh mempergunakan uang (yang mengandung riba) itu?

Jawaban

Sebenarnya ketika penjual hendak menjual barang dagangannya, ia tidak diwajibkan meneliti asal-usul uang yang dipergunakan orang yang akan membelinya; apakah halal atau haram.

Maka, ketika dia mengetahui uang yang akan digunakan pembelinya diambil dari bank yang sarat dengan praktek riba, tidak ada larangan baginya untuk tetap menjual kepada pembeli itu. Karena uang yang dipinjam (dari bank) sudah menjadi hak milik si pembeli dan ia sendiri yang akan menanggung segalanya (akibatnya).

Namun, kalau ia (penjual) mengetahui bahwa jika ia tidak jadi menjual barang dagangannya pada pembeli itu dapat mencegah orang itu meminjam kepada bank yang mengandung riba itu, maka ia wajib mengurungkan menjual kepadanya. Karena berarti termasuk dalam kata gori saling menolong dalam perbuatan takwa dan tidak saling membantu dalam perbuatan jahat dan dosa.

41
MENEPATI KESEPAKATAN TRANSAKSI JUAL BELI

Pertanyaan

Seorang penjual membuat transaksi dengan penjual lain dan kesepakatan antara keduanya telah ditandatangani bersama. Namun, tidak

lama setelah itu, pihak pertama mengetahui bahwa keuntungan yang ia dapat tidak sesuai. Ia mendapatkan bahwa jika bertransaksi dengan yang lain ia dapat untung lebih banyak. Dalam hal ini, apakah ia boleh menggagalkan transaksi pertamanya? Padahal, orang-orang muslim adalah "pada kesepakatan dan perjanjian mereka".

Jawaban

Kesepakatan dalam bentuk transaksi apa pun harus dilaksanakan kedua belah pihak. Tidak diperkenankan salah seorang dari keduanya mundur (dari transaksi) karena keinginan pribadi, tanpa disetujui pihak yang lainnya. Ini menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang ditegaskan nash-nash Al-Qur`an dan As-Sunnah. Seperti firman-Nya,

> *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu."* **(al-Maa'idah: 1)**

> *"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."* **(al-Israa`: 34)**

> *"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu)."* **(an-Nahl: 91)**

Dalam ayat-ayat Al-Qur`an juga banyak disebutkan tentang ancaman keras bagi orang yang meremehkan dan tidak menepati perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuatnya, di antaranya,

> *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (yang dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."* **(Ali Imran: 77)**

Bahkan, Nabi saw. menganggap orang yang mengingkari perjanjian sebagai golongan munafik. Orang yang benar-benar telah munafik diketahui dengan empat tanda. Sebagaimana disabdakannya,

> *"Ada empat (tanda) yang barangsiapa termasuk di dalamnya ia benar-benar orang munafik dan barangsiapa yang termasuk salah satu darinya ia terkena perbuatan nifak sampai ia menghilangkannya. Yaitu, ketika dipercaya mengkhianati; kalau berbicara berdusta; kalau berjanji*

menyelisihi; dan kalau bersumpah mengingkarinya." **(HR asy-Syaikhaani dari Umar ibnul-Khaththab)**

Tidak ada ketentuan transaksi (akad) harus berbentuk tulisan. Dengan *ijab- qabul* 'serah-terima' lewat perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi. Tetapi, dalam hal ini, kedua belah pihak boleh mengadakan pilihan ketika masih di tempat transaksi (*khiyar al-majlis*). Maka, jika diketahui salah seorang dari kedua pihak mengadakan transaksi yang baru (dengan yang lain), kalau keduanya masih di tempat transaksi itu, sudah menjadi haknya untuk kembali pada kesepakatan transaksi pertama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,

﴿الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا﴾

"*Dua orang yang berjual-beli diperbolehkan memilih (menggagalkan atau meneruskan akad) selama belum berpisah.*" **(HR Muttafaq 'alaih dari Ibnu Umar)**

Hadits ini menunjukkan masih ada kesempatan untuk kembali meninjau suatu transaksi bagi siapa yang terburu-buru membuatnya tanpa mengkajinya lebih dulu.

Sebagai contoh, kalau ada penipuan dari salah satu pihak (yang tidak dilakukan oleh masyarakat umum, sebagian ulama menetapkan kadarnya sepertiga), maka ia dibolehkan melakukan pilihan karena ada penipuan (*khiyar al-ghaban*), sebagaimana dikatakan mazhab Maliki, Hambali, dan yang lainnya. Begitu pula seorang muslim bisa meminta pemberhentian atau penggagalan transaksi (*al-iqaalah*). Artinya, transaksi bisa dinyatakan gagal walaupun setelah terjadinya kesepakatan terlaksananya suatu transaksi. Pihak pembeli harus mengabulkan permintaannya dan menerima penghentiannya.

Seorang muslim bisa keluar dari kerancuan suatu transaksi setelah selesainya transaksi, jika disyaratkan untuknya memilih selama beberapa hari. Ia dapat kembali (mengkaji, jadi atau tidak) lagi pada transaksinya ketika masih dalam rentang waktu yang disepakati. Inilah yang diajarkan Nabi saw. pada salah seorang sahabatnya, ketika ia mengadukan bahwa dalam praktek jual-beli sering terjadi penipuan, maka beliau bersabda:

﴿إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ﴾

"*Kalau kamu menjual katakanlah bahwa tidak ada tipuan (khilaabah).*" **(HR Bukhari)**

Artinya, tidak ada aksi penipuan dalam jual-beli. Hadits ini tersebut dalam kitab *ash-Shahiihain*. Sedangkan, dalam hadits yang tidak terdapat dalam kitab *ash-Shahiihain*, disebutkan, *"Bagiku pilihan selama tiga hari."* Orang-orang muslim bersama syarat-syarat (yang disepakati) mereka.

Adapun selain itu, seorang muslim tetap harus menghormati perkataannya sendiri. Inilah salah satu ajaran yang dianjurkan Islam. Sehingga, hubungan tetap terjaga satu sama lainnya dan roda kehidupan berjalan lurus. Pepatah Arab mengatakan,

> *"Aku tidak akan berkata, 'Iya", pada hari ini, dan kemudian diikuti kata tidak walaupun aku kehilangan harta dan anakku."*

Bahkan, Islam mengharamkan seorang muslim mengambil hak transaksi saudaranya (seiman), dengan ikut campur dalam transaksi jual-beli saudaranya. Atau, mengakibatkan keraguan akan transaksi saudaranya. Sehingga, ia dapat mengambil transaksi itu. Ini sangat dilarang Islam seperti ditegaskan oleh hadits sahih,

﴿لاَ يَبِعْ الْمُسْلِمُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.﴾

"Seorang muslim tidak membeli (sesuatu) yang akan dibeli saudaranya (sesama muslim)." **(al-Hadits)**

42
PERTANYAAN DARI REPUBLIK CHEKOSLOVAKIA

Pertanyaan

Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan kami, sebagai berikut.

1. Kami menemukan keterangan bahwa pada beberapa nama dan nomor sebagian enzim (unsur protein) yang digunakan sebagai salah satu bahan tambahan untuk makanan konon aslinya adalah tulang atau lemak babi. Di antara nomor-nomor itu, nomor E153, E422, dan masih banyak nomor lainnya. Kami mengharapkan penjelasan dari saudara semua tentang hukum mengonsumsi makanan dengan enzim-enzim seperti itu?
2. Seorang muslimah menyimpan maharnya yang sebesar US$2500

(dua ribu lima ratus dolar Amerika) di rekening tabungannya dengan keuntungan bunga yang tinggi *(hisab jariyan)* di sebuah bank. Apakah ketika telah mencapai *haul* 'masa satu tahun', ia wajib membayar zakat dari harta itu?

3. Apakah hukumnya orang yang shalat tanpa (dikumandangkan) azan atau iqamat karena di kotanya tidak terdapat masjid, atau terdapat masjid tapi di ujung kota yang tidak terdengar olehnya?
4. Bagaimana hukumnya menguburkan mayit muslim di pemakaman orang-orang Nasrani karena tidak terdapat pemakaman untuk kaum muslimin di daerah itu. Atau, karena tempat pemakaman muslim jauh dari tempat tinggal keluarganya, yang kelak sulit menziarahinya?
5. Salah satu kebiasaan masyarakat Chekoslowakia adalah berziarah kubur secara teratur. Apakah saudari-saudari muslimah diperkenankan ikut bersama keluarganya yang nonmuslim berziarah ke kuburan orang-orang kafir. Karena ketidakikutsertaan mereka akan membuat mereka mendapat masalah dan tekanan dari keluarga mereka? Jazakumullah khairan.

Ketua Persatuan Pelajar Muslim Republik Chekoslowakia
Khalid al-Hakimi

Jawaban Pertama

Sebenarnya tidak semua enzim yang berasal dari tulang atau lemak babi haram secara mutlak sebagaimana dikatakan banyak orang. Seperti yang telah ditetapkan *jumhuur* ulama bahwa ketika suatu najis berubah (wujudnya), maka berubah pula hukumnya. Misalnya, berubahnya khamar menjadi cuka, terbakarnya suatu najis dan berubah menjadi abu, atau tercampurnya najis dalam garam. Atau, hewan mati di tempat pembuatan garam, walaupun anjing atau babi, dan benar-benar tercampur dengan garam. Sehingga, wujud anjing atau babi telah hilang dan tidak tersisa kecuali bentuk garam yang asin. Dalam hal ini, berarti najis telah berubah sifat, nama, dan hukumnya. Karena hukum tergantung pada wujud dan tidaknya sesuatu (seperti najis) yang dijadikan sandaran hukum.

Oleh karena itu, kami tidak menghukumi sesuatu dari asal mulanya. Karena khamar sendiri berasal dari anggur dan bahan yang mubah lainnya. Ketika bahan-bahan itu dicampurkan, dibuat khamar, maka kami menghukumi haram karena menjadi khamar. Begitu pula ketika

berubah menjadi cuka, kami menghukumi halal dan suci (baca: tidak najis).

Banyak sekali sesuatu yang berasal dari babi menjadi sesuatu yang halal. Dalam arti, berubah secara kimia, yang berarti tidak najis dan tidak kembali kepada hukum asal babi: haram. Misalnya, bahan atap rumah (*al-jali*) yang berasal dari tulang hewan, bahkan tak jarang yang berasal dari tulang babi. Hal ini telah dikuatkan para pakar di bidang ini. Di antaranya seperti yang diungkapkan Dr. Muhammad al-Hiwari bahwa ia (bahan dari babi) telah halal secara kimia. Begitupula beberapa jenis sabun, pasta gigi, dan lainnya yang berasal dari babi. Dalam hal ini unsur atau sifat inti dari babi telah hilang.

Karena itu pula, kami mohon saudara-saudara kami, para ulama, dan para pakar, seperti Dr. al-Hawari agar membuat daftar tentang barang-barang yang telah terproses secara kimia yang berubah jadi halal dan suci kepada segenap umat Islam di Eropa, khususnya. Walaupun asalnya adalah haram dan najis.

Jawaban Kedua

Setiap muslim yang telah memiliki nisab dari hartanya dengan sempurna dan telah melebihi kebutuhan pokoknya, dan tidak mempunyai utang yang dapat mengurangi nisabnya, serta telah sesuai dengan *haul*; maka ia wajib mengeluarkan zakat.

Karena itu, seorang wanita yang memiliki uang sebanyak US$2500 dolar yang tentu telah melebihi nisabnya (nisab dengan kadar telah melebihi sejumlah 85 gram emas) itu wajib mengeluarkan zakat setiap masa *haul*-nya (satu tahun). Dengan syarat, ia tidak mempunyai keperluan yang mendesak, karena ia berada dalam tanggungan suaminya. Juga, tidak mempunyai utang yang dapat mengurangi nisabnya.

Namun, alangkah lebih baiknya jika harta itu diinvestasikan secara islami, dalam bentuk saham, misalnya. Sehingga, harta dapat tumbuh berkembang dan tidak terkena kewajiban membayar zakat tiap tahunnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang memberi stimulus (rangsangan) menggunakan harta anak yatim untuk berdagang sehingga tidak termakan kewajiban membayar zakat.

Jawaban Ketiga

Tidak ada dosa bagi yang melaksanakan shalat tanpa mengumandangkan atau tidak mendengarkan azan dan iqamat. Walaupun sebaiknya dilaksanakan, khususnya mengumandangkan iqamat. Karena

azan dan iqamat adalah sunnah muakad (yang sangat dianjurkan dan sering dilakukan Nabi saw.). Azan dan iqamat tidak harus dikumandangkan di masjid, seperti yang dipahami dalam pertanyaan. Maka, ketika seorang muslim shalat sendirian atau shalat di tempat kerja, ia boleh mengumandangkan azan dan iqamah ketika hendak shalat, khususnya iqamat. Tetapi, tanpa keduanya pun shalat tetap sah selama rukun-rukun dan syarat-syarat mendirikan shalat terpenuhi.

Jawaban Keempat

Ada hukum-hukum tertentu berkaitan dengan kematian seorang muslim. Misalnya, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan mengkuburkannya di pemakaman kaum muslimin. Umat Islam memiliki tata cara (syariat) tersendiri dalam penguburan mayit muslim. Misalnya, kesederhanan kuburan dan diarahkan menghadap kiblat. Juga, agar tidak *tasyabuh* 'meniru' tata cara orang-orang musyrik dan lain-lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap agama memiliki pemakaman khusus. Maka, tidak aneh kalau umat Islam pun memiliki pemakaman sendiri. Kerena itu, hendaknya umat Islam di negara non-Islam berusaha dengan bekerja sama satu sama lainya dan menunjuk beberapa orang yang bertanggung jawab (termasuk mengelola) guna mewujudkan pemakaman milik atau khusus umat Islam.

Namun, ketika umat Islam belum bisa mendapatkan pemakaman khusus, paling tidak berusaha mendapatkan bagian kecil dikhususkan untuk pemakaman umat Islam. Di ujung komplek pemakaman orang-orang Nasrani, misalnya. Kalau pun untuk itu masih dirasa sulit, maka ketika ada yang meninggal, berusahalah membawanya--kalau mudah untuk itu--ke daerah atau kota lain yang terdapat pemakaman khusus kaum muslimin. Kalau pun masih tidak bisa, terpaksa dikuburkan di pemakaman Nasrani.

Semua ini bergantung kemampuan, sesuai dengan hukum-hukum ketika dalam keadaan *dharurat*. Allah tidak membebankan sesuatu (kewajiban) kepada seseorang kecuali menurut kemampuannya. Sebenarnya seorang muslim yang saleh ketika meninggal tidak ada masalah mau dikuburkan di pemakaman nonmuslim atau di mana saja, seperti dikarenakan kondisi yang memaksa. Sebab, yang menentukan bahagia atau tidaknya seorang muslim di akhirat adalah amal salehnya, bukan tempatnya dikubur. Allah berfirman,

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." **(an-Najm: 39)**

Terakhir, sebenarnya jauhnya komplek pemakaman (kaum muslimin) dari keluarga si mayit muslim, tidak berarti harus dikubur di pemakaman yang lebih dekat dengan mereka, di pemakaman nonmuslim, misalnya. Karena menguburkan mayit muslim di pemakaman muslim adalah wajib ketika mampu untuk itu. Sebagaimana telah menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*).

Sementara itu, ziarah kubur hanyalah sunnah. Artinya, tidak bisa menghilangkan amalan wajib untuk mendapatkan yang sunnah. Apalagi, ziarah kubur sebenarnya disyariatkan untuk kebaikan para peziarah, sebagai *ibrah* dan peringatan. Sebagaimana disebutkan sebuah hadits,

﴿كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِ﴾

> *"Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah! Karena ia dapat mengingatkan pada akhirat."* **(HR Ahmad dan Hakim dari Anas)**

Adapun untuk kebaikan si mayit, antara sesama muslim dapat mendoakannya dan memohon ampun untuknya. Dengan izin Allah, pahalanya akan mengalir untuk si mayit, di mana dan kapan pun melaksanakannya (tidak harus di kuburannya).

Jawaban Kelima

Islam mewajibkan kepada setiap pemeluknya agar berbuat baik. Berbakti kepada kedua orangtuanya meskipun mereka orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik."* **(Luqman: 15)**

Begitu pula setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik, berhubungan dengan baik kepada nonmuslim. Dengan jalan itu, mereka akan tertarik kepada Islam, menyenangi Islam. Lain halnya jika sebaliknya, yakni umat Islam memperlakukan mereka secara tidak baik atau kurang menghormati mereka.

Karena itu, tidak ada larangan bagi wanita muslimah ikut serta bersama keluarganya (nonmuslim) menziarahi kuburan keluarganya. Apalagi jika keengganannya dapat mengakibatkan rusaknya hubungannya dengan keluarganya. Islam juga mensyariatkan pemeluknya men-

ziarahi kuburan orang-orang kafir sebagai pelajaran dan peringatan baginya. Allah pun mengizinkan Nabi saw. menziarahi kuburan ibunya, Aminah binti Wahab. Tetapi, tetap tidak mengizinkan memohon ampunan untuknya.

Mengambil pelajaran dari kematian bukan hanya dari orang-orang muslim, tapi umum, dari nonmuslim juga. Dalam *Shahih Bukhari* disebutkan bahwa ketika ada rombongan membawa jenazah dan melewati Nabi, beliau berdiri untuk (menghormati) mereka. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi!" Beliau berkata, "Bukankah dia makhluk hidup (juga)?"

Dengan demikian, tidak ada larangan bagi wanita muslimah untuk ikut serta bersama keluarganya berziarah ke kuburan nonmuslim dengan niat mengambil pelajaran, mengingat akhirat. Inilah maksud dari ziarah kubur. Sebenarnya asal ziarah kubur dimaksudkan demi kemaslahatan orang yang berziarah, sebelum bagi yang diziarahi (mayit). Kecuali kalau mereka (nonmuslim) melakukan hal-hal yang menyalahi syariat Islam, maka hendaknya dijauhi dan jangan mengikutinya.

43
MENYUMBANG ANGGOTA TUBUH SETELAH MENINGGAL

Pertanyaan

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat Rasulullah saw., para keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Amin. *Amma Ba'du.*

Sebagai informasi, perlu kami beritahukan bahwa Republik Italia telah mengeluarkan keputusan yang memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk ikut menyumbangkan anggota tubuhnya setelah meninggal secara kedokteran.Yaitu, meninggal karena matinya saraf (otak) dan karena tekanan hati. Atau, setelah menurut keputusan sekelompok dokter spesialis yang menentukan kematiannya secara pasti, setelah terbukti tidak berfungsinya saraf untuk bekerja secara mutlak.

Pertama kali surat keputusan ini dikirimkan ke seluruh penduduk Italia. Kemudian dari mereka disebarluaskan kepada warga asing. Perlu diketahui juga bahwa hasil pertama studi tentang keputusan ini, yang dikhawatirkan diberlakukan kembali (sekarang), adalah bahwa barang-

siapa yang mengingkari dan menolak keputusan tentang menyumbangkan anggota tubuhnya, pemerintah kemungkinan besar akan mengambilnya secara otomatis, sekehendaknya.

Oleh karena itu, kami mohon pendapat saudara sekalian sehingga dapat menjawab permasalahan warga muslim di Italia ini.

Jazakumullah khairan.

Ketua Persatuan Lembaga dan Organisasi Perkumpulan Islam di Italia
Dr. Nur Nasyan

Jawaban

Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah disebutkan,

"Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." **(HR Muslim)**

Maksud sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya walaupun ia telah meninggal dunia, selama masih ada manfaatnya (atau ada yang memanfaatkannya). Misalnya, mewakafkan harta miliknya untuk kebaikan yang digunakan kepentingan umum. Atau, dengan berinfak kepada fakir miskin, memenuhi kebutuhan anak-anak yatim, janda-janda, dan orang-orang cacat. Juga menginfakkan untuk pembangunan masjid-masjid, sekolah-sekolah, untuk para dai dan para pengajar, dll.

Sedekah dalam Islam bisa berbentuk harta (materi) sebagaimana yang biasa dikenal, dan bisa juga bentuk bukan harta (nonmateri). Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah bahwa setiap yang makruf adalah sedekah, setiap pekerjaan yang baik adalah sedekah, dan setiap yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya (*mudhaarat*) adalah sedekah. Dalam hadits sahih juga disebutkan bahwa menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah; perkataan yang baik (*kalimah thayyibah*) adalah sedekah; dan senyum seseorang kepada saudaranya (seiman) adalah sedekah.

Di antara sedekah yang diakui dan dikenal masyarakat zaman sekarang adalah ketika seseorang menyumbangkan anggota tubuhnya untuk dimanfaatkan orang lain dan tidak membahayakannya. Atau, dengan mendonorkan darah di rumah sakit atau di lembaga donor darah

untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya, untuk menjalankan operasi, misalnya. Dalam hal ini, berarti mereka menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang terkena musibah, dan menolong manusia demi kelangsungan hidupnya. Ini semua termasuk jenis dari menyumbang, sekaligus termasuk bersedekah.

Namun, yang dibicarakan penanya disini adalah mengenai sumbangan dari anggota tubuh manusia setelah kematiannya. Yaitu, ketika manusia terkena kejadian yang sangat berbahaya dan para dokter spesialis menetapkan bahwa ia telah meninggal karena mati sarafnya (*maut ad-dimaaghi*). Walaupun hatinya masih mengucurkan darah pada pembuluh darah dan aortanya. Dalam keadaan seperti ini, masih mungkin dipindahkan ke rumah sakit dan diambil sebagian anggota tubuhnya yang masih berfungsi seperti hati, lambung, ginjal, dan kornea mata untuk dimanfaatkan bagi orang yang sedang sakit dan membutuhkannya. Mungkin dengan izin Allah, ini dapat menolong seseorang dari kematian.

Berikut ini kami sebutkan keputusan Dewan Fiqih Islam Internasional-yang dikeluarkan pada Muktamar Islam-ke-8 di Kota Amman. Keputusan itu menyatakan bahwa matinya saraf (*al-maut ad-dimaghi*) adalah benar-benar menunjukkan kematian seseorang. Tetap disyariatkan untuk diberlakukan ketentuan-ketentuan (baca: hukum-hukum) seperti proses kematian biasanya.

Oleh karena itu, seorang muslim (yang telah meninggal) dibolehkan menyumbangkan bagian anggota tubuhnya, seperti hati, ginjal, atau yang lainnya selama kerangka umum dari tubuhnya masih tersisa. Sehingga, ia masih bisa dishalatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Seorang muslim yang berwasiat dengan ini (merelakan menyumbangkan anggota badannya setelah kematiannya), ia mendapat pahala di sisi Allah dengan niatnya yang saleh. Karena ia berusaha memanfaatkan dirinya bagi orang lain yang tidak membahayakannya. Juga demi menjaga kehidupan sesama manusia dari kerusakan, kematian. Allah berfirman,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ ﴿٣٢﴾

"Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." **(al-Maa'idah: 32)**

Seperti yang diketahui bersama bahwa anggota-anggota tubuh manusia kalau tidak disumbangkan untuk kemaslahatan manusia lainnya hanya akan binasa beberapa hari setelah kematiannya, dimakan cacing. Karena itu, kenapa tidak disumbangkan saja untuk orang yang membutuhkannya. Bukankah lebih baik disumbangkan hingga ia akan memperoleh pahala yang besar, daripada hilang secara cuma-cuma?

Memang sering ada pertanyaan, apakah seorang muslim akan mendapatkan pahala dengan menyumbangkan anggota tubuhnya kepada orang nonmuslim. Khususnya, bagi mereka yang tinggal di luar komunitas umat Islam. Menyikapi masalah ini, menurut kami tetap dinilai kebaikan di sisi Allah. Sebagaimana disinyalir dalam firman-Nya,

> *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* **(al-Mumtahanah: 8)**

Pada umumnya, para fuqaha (ahli fiqih) membolehkan sedekah kepada orang-orang nonmuslim, selain harta zakat. Pada zaman Nabi pun sebagian kaum muslimin menginfakkan harta mereka kepada saudara-saudara mereka yang masih kafir, kepada mereka yang belum tersentuh hidayah Allah. Allah berfirman,

> *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi, Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)."* **(al-Baqarah: 272)**

Orang-orang yang menyumbangkan anggota tubuhnya termasuk *al- abraar* 'orang-orang baik' yang digambarkan Allah dalam surah Insaan,

> *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih."* **(al-Insaan: 8-9)**

Nabi saw. pernah menceritakan tentang pezina yang memberi minuman kepada seekor anjing. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Juga tentang seorang laki-laki yang memberi minum kepada anjing. Kemudian Allah berterima kasih padanya. Para sahabat berkata, "Apakah jika kami membantu binatang akan mendapatkan pahala, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda,

﴿فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ﴾

"Dalam setiap (yang memiliki) bagian hati terdapat pahala." **(HR Bukhari)**

Kalau dengan berlaku baik terhadap hewan saja mendapat perhatian dari Allah, apalagi memberi manfaat kepada sesama manusia.

Bahkan, beberapa fuqaha membolehkan memberikan zakat kepada orang-orang nonmuslim. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bahwa suatu ketika ia memerintahkan penjaga *Baitul Mal* agar memberikan kepada seorang Yahudi, -yang dia saksikan meminta-minta, beberapa bagian secukupnya, sembari menuturkan ayat,

"Sesungguhnya sedekah adalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin."

Orang Yahudi itu termasuk orang-orang miskin dari Ahli Kitab, kata Umar. Untuk lebih jelasnya, mengenai masalah ini telah saya paparkan pada buku saya, *Fiqh Zakat*. Silakan membacanya bagi siapa yang ingin lebih mendalami masalah ini.

Karena itu, menurut kami, tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menyumbangkan anggota tubuhnya kepada nonmuslim, bahkan ia mendapat pahala karenanya. Karena semestinya setiap muslim dan nonmuslim saling memberikan manfaat. Sebagaimana seorang muslim kadang mendapat sumbangan (anggota badan) dari nonmuslim, maka tidaklah mengapa seorang muslim pun memberi manfaat pada yang lainnya. Inilah keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

44

HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA KEPADA PEMELUK AGAMA LAIN

Pertanyaan

Saya seorang muslim yang sedang menempuh jenjang pendidikan S3 di sebuah universitas di Jerman dengan mengambil jurusan Atom. Alhamdulillah, selama ini saya dapat menjaga ajaran agama saya, dapat melakukan kewajiban dari-Nya, saling kerja sama dengan saudara-saudara seiman, dan aktif di organisasi ikatan persatuan muslim di sini, yang sekarang tumbuh cukup besar.

Adapun masalah yang ingin kami sampaikan kepada Syekh, adalah bagaimana batasan yang dibolehkan bagi kami untuk turut menghormati acara-acara yang diharamkan bagi kami? Di antaranya acara-acara kenegaraan dan acara-acara keagamaan. Atau, seperti hari raya yang sering dirayakan dengan besar-besaran, yaitu hari kelahiran Isa Almasih atau yang lebih dikenal dengan hari raya Natal. Apakah kami dibolehkan menghormati kawan sekolah, teman kerja, tetangga dalam acara seperti ini, dengan mengucapkan selamat sekadarnya?

Saya pernah mendengar dari beberapa kawan bahwa hal ini haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Karena berarti menyetujui kebatilan, kekafiran mereka, dan mendukung mereka terus terjerumus di dalamnya. Juga berarti ikut serta dalam bagian ajaran agama mereka.

Namun, ketika saya menghormati mereka dengan mengucapkan selamat atau memberi hadiah, ternyata tidak membahayakan hati (keimanan) dan saya masih tetap membenci kebatilan atau kekafiran mereka. Adapun rasa hormat saya adalah sebatas karena hubungan dan pergaulan baik sesama manusia yang diperintahkan Islam. Apalagi mereka juga sering mengucapkan selamat pada hari raya-hari raya agama kami dan kadang memberikan hadiah.

Saya rasa adalah suatu keegoisan dan berakibat sia-sia saja jika seorang muslim menerima ucapan selamat mereka dengan muka masam, cemberut, dan berpura-pura tidak mengetahuinya. Sehingga, membuat mereka (nonmuslim) lari dari Islam. Apalagi pada masa sekarang, di saat banyak serangan, siksaan kepada orang-orang Islam, dan menjulukinya dengan teroris. Dengan sikap kita yang keras, berarti memberikan mereka "senjata", alasan untuk menyerang kita.

Melihat fenomena seperti ini, kami mengharap pandangan Syekh

menanggapi masalah ini, dengan kajian fiqih kontemporer dan menurut syariat Islam. Semoga Allah memberi manfaat dan memberkahi apa yang Syekh sampaikan kepada umat ini. Amin.

Jawaban

Memang benar, masalah yang dilontarkan penanya di atas termasuk masalah yang sangat penting. Sebagaimana yang pernah ditanyakan saudara-saudara muslim yang tinggal di Eropa dan Amerika, yang dihuni mayoritas beragama Nasrani. Dalam kehidupan antara mereka pasti ada hubungan mata rantai kehidupan seperti hubungan tetangga, teman kerja, dan kawan sekolah. Orang-orang Islam di sana merasakan perlakuan yang baik dari nonmuslim.Seorang pembimbing mahasiswa (yang nonmuslim) dengan ikhlas membimbing mahasiswanya yang muslim.Dokter dengan ikhlas mengobati pasiennya yang muslim,dll. Seperti dikatakakan pepatah, "*Sesungguhnya manusia tertawan oleh kebaikan.*" Dan ada syair yang mengatakan, "*Berbuat baiklah kepada manusia niscaya hatinya akan tertawan Selamanya manusia akan ditawan oleh kebaikan.*"

Bagaimana sikap atau tindakan muslim terhadap golongan nonmuslim yang menerima kaum muslimin; yang tidak memusuhi, tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak mengusir dari rumah, atau tidak terang-terang mengeluarkan mereka? Al-Qur`an telah menjelaskan ketentuan hubungan antara orang-orang Islam dan umat lain pada dua ayat dalam surah al-Mumtahanah, yang diturunkan mengenai orang-orang musyrik,

> "*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu serta membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang zalim.*" **(al-Mumtahanah: 8-9)**

Dalam dua ayat tadi, Allah membedakan antara orang-orang yang berserah diri kepada kaum muslimin dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Kepada orang Quraisy dan berada bersama perlindungan mereka, dipersilakan juga. Maka, berhijrahlah para wanita yang memilih Islam, dan murtadlah para wanita yang memilih kepada kemusyrikan.

Hukum Allah adalah hukum yang *paling benar* dalam menghukumi kedua kelompok itu seperti tersebut dalam ayat tadi. Yaitu, larangan bagi orang-orang muslim untuk memegang tali ikatan perkawinan *wanita* yang memilih kemusyrikan. Karena ini berarti melarang mereka untuk menikah dengan wanita pilihannya, disebabkan para wanita masih dalam kekuasaan nonmuslim yang mengusir kaum muslimin dari negerinya tanpa alasan. Satu-satunya alasan pengusiran itu adalah hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah (*Rabbunallah*)." Sebagaimana yang pernah dilakukan orang-orang musyrik Mekah kepada Rasulullah dan para sahabatnya.

Al-Qur`an memilih kata untuk menyikapi *al-musallamuun* 'orang-orang kafir yang berserah diri kepada kaum muslimin' dengan kata "*al- bir*", dalam firman-Nya, 'berlaku baik'", adalah kata yang dipakai untuk hak manusia yang paling agung setelah hak kepada Allah, yaitu "*birrul walidain* 'berbuat baik kepada orangtua'".

Dalam sebuah riwayat dari Asma binti Abu Bakar diceritakan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan ia masih musyrik, tapi ia pun mencintaiku (sering menghubungi dan memberi hadiah). Apakah aku harus berhubungan (bergaul) dengannya?" Beliau bersabda, "Pergaulilah ibumu (meskipun ketika itu ibumu masih musyrik)."

Maka, seperti yang telah diketahui bahwa Islam tidak keras (kasar) dalam bersikap terhadap Ahli Kitab daripada terhadap musyrik dan atheis. Sampai Al-Qur`an sendiri membolehkan memakan makanan dari Ahli Kitab dan bergaul dengan mereka. Dalam arti, memakan sembelihan mereka, juga menikahi wanita-wanita mereka. Seperti firman-Nya,

> *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu."* **(al-Maa'idah: 5)**

Namun, meskipun diperkenankan menikah dengan mereka (wanita Ahli Kitab), tujuan dan buah pernikahan tetap harus demi terciptanya ketenteraman hidup dan kasih sayang di antara suami istri. Sebagaimana difirmankan-Nya,

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang." **(ar-Ruum: 21)**

Karena bagaimana mungkin seorang suami tidak memberi kasih sayang pada istrinya, sedangkan ia sebagai penjaganya, teman hidupnya, dan ibu dari anak-anaknya? Allah telah menjelaskan bagaimana seharusnya terjalin hubungan keserasian di antara keduanya dalam firman-Nya,

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." **(al Baqarah: 187)**

Selain itu, buah dari pernikahan adalah agar terciptanya hubungan harmonis antara kedua keluarga suami dan istri. Ia adalah ikatan yang asasi dan sangat penting bagi hubungan antarmanusia. Sebagaimana disinyalir Al-Qur`an,

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (yaitu hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti menantu, ipar, dan sebagainya)." **(al-Furqaan: 54)**

Di antara keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan guna menciptakan hubungan itu adalah terwujudnya hak-hak orang tua dalam Islam. Maka, apakah dengan melewati peringatan hari raya besar baginya (bagi orang tua) dengan tidak mengucapkan selamat padanya, termasuk kebaikan (*al-bir*)? Bagaimana pula dengan sikapnya terhadap kerabat dekat dari ibunya seperti kakek, nenek, paman, bibi, keponakan keponakan (anak-anaknya)? Padahal, mereka mendapatkan hak-hak karena hubungan darah dan hak karib kerabat. Sebagaimana firman-Nya,

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewaris) di dalam Kitab Allah." **(al-Ahzaab: 6)**

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat." **(an-Nahl: 90)**

Kalau hak-hak terhadap orang tua dan kerabat mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk berhubungan dengan orang tua dan kerabatnya dengan akhlak sebagai seorang muslim yang baik, yaitu dengan lapang dada dan memenuhi hak-haknya, maka sudah sepatutnya hak-

hak kepada yang lain hendaknya dilakukan. Atau, dipenuhi oleh seorang muslim dengan akhlaknya sebagai manusia yang baik. Seperti disinyalir oleh Rasulullah ketika berpesan kepada Abu Dzar,

﴿اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ﴾

"Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan baik." **(HR Tirmidzi dan Ahmad)**

Dalam hadits di atas Rasulullah menyebutkan *"pergaulilah manusia"*, bukan *"pergaulilah kaum muslimin"* dengan baik. Rasulullah juga menganjurkan agar umat Islam bergaul dengan ramah terhadap orang-orang nonmuslim, sekaligus agar berhati-hati dengan tipu daya dan makar mereka.

Dalam hadits muttafaq alaih dari Aisyah disebutkan bahwa suatu ketika beberapa orang Yahudi masuk menemui Nabi saw. seraya mengucapkan selamat, "*As-Sam* bagimu wahai Muhammad (arti *as-sam* adalah celaka atau maut)." Aisyah .ra. yang mendengar itu langsung berkata, "Bagi kalian *as-sam* dan laknat wahai musuh-musuh Allah." Kemudian Rasulullah menghentikannya, seraya bersabda,

﴿مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ﴾

"Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam setiap perintah-Nya." Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?" Rasulullah berkata, "Aku mendengarnya dan aku berkata 'Wa'alaikum' (yaitu, maut akan datang kepada kalian sebagaimana akan datang padaku)." **(Muttafaq 'alaih dari Aisyah)**

Oleh karena itu, jelaslah bahwa tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari-hari raya mereka (orang-orang kafir) sebagaimana dituturkan penanya. Karena mereka juga mengucapkan selamat pada

kita bertepatan dengan hari raya-hari raya Islam. Kita telah diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan selamat (*tahni'ah*) dengan lebih baik. Sebagaimana difirmankan-Nya,

> *"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa."* **(an-Nisaa`: 86)**

Tidaklah pantas kalau orang muslim berlaku kurang baik, tidak menghormati, dan kurang berakhlak dengan pemeluk agama lain. Bahkan sebaliknya, seharusnya seorang muslim lebih menghormati, lebih beradab, dan berakhlak yang sempurna. Seperti dinyatakan sebuah hadits,

﴿أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا﴾

> *"Adalah orang-orang mukmin lebih sempurna iman dan akhlaknya."* **(HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan al-Hakim)**

> *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* **(HR Bukhari)**

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika seorang Majusi berkata kepada Ibnu Abbas, "Assalamu'alaikum." Ibnu Abbas menjawab, "Wa'alaikum warahmatullah." Maka, beberapa sahabat bertanya padanya, "Mengapa engkau mengucapkan kepada mereka '*Warahmatullaah*'?" Ia menjawab, "Bukankah mereka hidup dalam rahmat Allah?"

Hal seperti ini juga ditekankan ketika kita berniat mengajak (mendakwahi) mereka kepada Islam, mendekati mereka, dan agar mereka mencintai orang-orang muslim. Semua ini tidak mungkin diprasaranai dengan sikap egois dan acuh kepada mereka.

Nabi saw. sendiri adalah orang yang paling sering mempraktekkan sikap santun. Beliau bergaul dengan baik dengan orang-orang musyrik Quraisy selama periode Mekah. Walaupun mereka terus menyakiti dan menindas beliau dan para sahabatnya. Bahkan, sampai orang-orang musyrik mempercayai beliau. Hal ini terbukti dengan kepercayaan mereka menitipkan barang- kepada Nabi. Begitu pula ketika beliau berhijrah ke Madinah, dengan meninggalkan Ali bin Abu Thalib di rumahnya, sebagai gantinya. Beliau masih sempat menitipkan salam perpisahan buat teman-temanya yang musyrik (melalui Ali bin Abi Thalib r.a.).

Karenanya, tidak ada larangan bagi umat Islam baik atas nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dengan kata-kata atau kartu selamat yang tidak mengandung

syiar atau ibarat-ibarat agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti salib. Karena Islam telah jelas mengingkari terjadinya penyaliban seperti ditegaskan dalam firman Allah,

> *"Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka."* (an-Nisaa`:157)

Namun, kata-kata ucapan selamat dalam perayaan-perayaan agama mereka jangan sampai mengandung unsur pengakuan terhadap agama mereka atau ridha dengan mereka. Tetapi, hanya berupa kata-kata biasa yang dikenal khalayak umum.

Juga tidak ada larangan menerima hadiah-hadiah dari mereka. Nabi sendiri pernah menerima hadiah-hadiah dari nonmuslim, seperti hadiah dari *Muqaiqus* agung, seorang pendeta Mesir, dan dari yang lainnya. Tetapi, dengan syarat hadiah itu bukan yang diharamkan agama, seperti khamar atau daging babi.

Memang ada juga beberapa pendapat para ulama, seperti Ibnu Taimiyah, yang keras menyikapi masalah ikut serta merayakan hari raya orang-orang musyrik dan Ahli Kitab. Hal ini ia ungkap dalam kitab *Iqtidhaa Shirathal Mustaqiim Mukhalafaatu Ahlul Jahiim.*

Saya sepakat dengannya yang secara tegas melarang percampuran perayaan hari raya atau perayaan bersama antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dan Ahli Kitab. Sebagaimana kita lihat, tak jarang kaum muslimin turut serta berpesta merayakan hari raya Natal. Begitu pula mereka ikut merayakan hari raya Idul Fitri, Idhul Adha, dan mungkin banyak lagi. Hal seperti inilah yang tidak boleh, dilarang.

Kita mempunyai hari raya-hari raya dan mereka pun demikian. Namun, saya kira tidak apa-apa ikut serta mengucapkan selamat pada hari raya mereka bagi siapa yang mempunyai hubungan keluarga, teman sekolah, teman kerja atau tetangga, atau hubungan kemasyaraktan lainnya. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang.

Memang Ibnu Taimiyah memfatwakan masalah ini setelah melihat keadaan atau kondisi di zamannya. Seandainya ia hidup pada masa sekarang, maka ia akan melihat bagaimana persaingan di antara manusia, di mana dunia seolah-olah seperti satu desa. Juga melihat bagaimana kebutuhan orang-orang Islam dalam berhubungan dengan umat nonmuslim. Di mana mereka sekarang menjadi guru-guru umat Islam--walaupun sangat disayangkan, tentunya--dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Juga melihat bagaimana

kebutuhan dakwah Islamiah untuk lebih dekat dengan massa, dan perlunya menampakkan wajah Islam dengan gambaran ramah, damai, tidak kasar, keras, dengan memberi kabar gembira bukan ancaman. Misalnya, praktek ucapan selamat seorang muslim kepada kawan sekolah, kawan kerja, dan gurunya.

Dalam perayaan-perayaan ini tidak berarti terdapat keridhaan dari orang muslim akan akidah Nasrani. Atau, berarti mengakui kekufuran mereka yang sangat bertentangan dengan Islam. Almasih sendiri tidak menganggap perayaan keagamaan ini sebagai perbuatan atau praktek agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi hanya karena telah menjadi wacana umum, adat negara, atau komunitas massa tertentu yang diikuti seluruh penganutnya, sebagai perayaan mendengarkan alunan musik, makan-makan, minum, dan saling memberi hadiah antarkeluarga dan antarteman.

Seandainya Ibnu Taimiyah melihat seluruh wacana ini, tentu ia akan mengganti pendapatnya--*wallaahu a'lam*--atau dengan meringankannya. Karena ia selalu melihat tempat, waktu, dan keadaan dalam setiap fatwanya.

Ketentuan ini juga bukan hanya berhubungan dengan hari raya keagamaan saja, tapi hari raya kenegaraan juga. Misalnya, hari raya kemerdekaan, hari sosial, hari Ibu, hari Anak, hari Buruh, dan hari Pemuda. Artinya, tidak ada masalah bagi seorang muslim turut menghormatinya dengan ucapan selamat, ikut merayakan karena ia termasuk warga negara atau orang yang tinggal di tempat itu. Namun, dengan tetap menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, yang sering disediakan dalam pesta-pesta perayaan.

45
WARISAN DARI NONMUSLIM

Pertanyaan

Saya telah masuk Islam lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Keluarga saya adalah keluarga Kristen berkebangsaan Inggris. Saya telah berusaha mengajak keluarga saya masuk Islam selama beberapa tahun. Namun, Allah belum membukakan hati mereka sehingga hasilnya nihil, mereka masih taat memeluk agama Kristen. Ibu saya telah meninggal beberapa tahun lalu. Ia meninggalkan sedikit warisan untuk saya. Tetapi, saya

tidak mengambilnya. Karena, saya tahu bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.

Tidak berapa lama setelah kematian ibu, ayah saya meninggal. Ia meninggalkan harta dan peninggalan yang banyak. Sedangkan, saya adalah satu-satunya ahli warisnya. Undang-undang (negara saya) menetapkan bahwa seluruh harta dan peninggalannya adalah milik saya.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah saya harus menolak mengambil harta peninggalan ini dan membiarkan orang-orang nonmuslim memanfaatkannya? Sementara semuanya adalah hak saya secara hukum. Juga saya membutuhkannya untuk membiayai kehidupan saya dan menafkahi istri dan anak-anak saya yang telah memeluk Islam. Lebih dari itu, alangkah baiknya harta itu digunakan untuk kepentingan umat Islam yang lebih membutuhkan bantuan. Apalagi untuk membangun sarana kepentingan umat Islam yang sangat memerlukan dana bantuan.

Juga sebagaimana dimaklumi bersama bahwa saat ini umat Islam sangat lemah dalam hal ekonomi. Karena itu, mereka sangat membutuhkan bantuan harta. Terutama saat ini ekonomilah yang menggerakan dan menghidupkan suhu politik. Oleh karena itu, kenapa kita menghilangkan kesempatan untuk membantu ekonomi umat. Harta ini pun adalah harta pemberian, bukan harta haram, atau mengandung syubhat.

Saya harap Syekh dapat membantu memecahkan masalah ini. Masalah ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah ribuan orang seperti saya, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah , memeluk Islam.

Muslim dari Inggris

Jawaban

Jumhuur Fuqaha 'mayoritas ulama' berpendapat bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Perbedaan agama menjadi penghalang mendapat warisan. Mereka menggunakan dalil-dalil, sabda Nabi saw.,

﴿لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ﴾

"Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim." **(HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid)**

﴿لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى﴾

"Tidak saling mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda." **(HR Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Amru)**

Pendapat ini merupakan pendapat Khulafaur-Rasyidin, para imam empat mazhab (Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi), pendapat kebanyakan ulama, serta yang banyak diikuti umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah.

Namun, dalam riwayat dari Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah yang terdapat dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa mereka membolehkan orang muslim mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Riwayat ini berasal dari Muhammad ibnul-Hanafiyah, Ali bin Husain, Sai'd ibnul Musayab, Masruq, Abdullah bin Mu'aqil, asy-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq .

Diriwayatkan pula bahwa Yahya bin Ya'mar mendatangi dua orang; Yahudi dan muslim yang sedang bertengkar tentang warisan saudara mereka berdua yang kafir. Kemudian dia (Yahya bin Ya'mar) memberikan warisan kepada orang muslim. Dengan dalil bahwa orang muslim mendapat warisan dari orang kafir. Ia mengatakan bahwa Abu Aswad berkata kepadanya bahwa seseorang memberitahukannya bahwa Mu'adz memberitahukannya, "Sesungguhnya Rasulullah bersabda,

﴿الإِسْلاَمُ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ﴾

'Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang.'" **(HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim)**

Artinya, Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya.

Tentang ketinggian dan kemuliaan Islam tanpa harus ditinggikan, sebuah hadits menyebutkan,

"Islam adalah unggul dan tidak terungguli." **(HR al-Baihaqi dan Daaruquthni)**

Juga karena kita (umat Islam) diperkenankan menikahi wanita-wanita mereka (orang-orang kafir), sedang mereka tidak boleh menikahi wanita muslimah. Karena itu pula, kita dapat mewarisi dari mereka, sedang mereka tidak dapat mewarisi dari kita.

Saya membenarkan dan setuju dengan pendapat ini. Meskipun jumhur ulama tidak menyetujuinya. Saya kira Islam tidak menghalangi,

menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Apalagi, dengan harta peninggalan atau warisan itu dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada-Nya, dan menolong menegakkan agama-Nya yang benar ini. Bahkan, sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat padanya.

Tentu orang yang paling utama memilikinya adalah orang-orang yang beriman pada-Nya. Maka, ketika undang-undang negara membolehkannya untuk mendapatkan warisan atau peninggalan, seharusnyalah kita tidak boleh menghalanginya dan membiarkan orang-orang kafir memanfatkannya. Pasalnya, dalam berbagai segi bisa menjadi haram. Bahkan, menjadi bahaya dan ancaman bagi kita sendiri (umat Islam).

Adapun bunyi hadits, *"Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim"*, kita menafsirkannya sebagaimana ketika mazhab Hanafi mentakwilkan bunyi hadits,

﴿لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ﴾

"Seorang muslim tidak membunuh orang kafir." **(al-Hadits)**

Maksud kafir dalam hadits di atas adalah bukan *kafir harbi*. Maka, mazhab Hanafi mentakwilkan hadits tentang warisan bahwa maksud kafir di sana adalah "*kafir harbi*" 'kafir yang memerangi umat Islam'. Artinya, orang muslim hanya tidak mewarisi dari *kafir harbi* dikarenakan terputusnya hubungan antara keduanya.

Penjelasan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim

Imam Ibnul Qayyim menuturkan masalah orang muslim yang mewarisi dari orang kafir dalam kitabnya, *Ahkam Ahludz-Dzimah*. Ia menyebutkan beberapa pendapat dan kemudian membenarkan pendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir. Ia mengambil pendapat dari gurunya, Ibnu Taimiyyah.

Dalam kitabnya itu, ia mengatakan sebagai berikut.

"Mengenai warisan untuk orang muslim dari orang kafir, para ulama salaf (klasik) berbeda pendapat. Namun, kebanyakan mereka berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Pendapat ini juga yang diambil para imam empat mazhab dan para pengikutnya. Namun, ada satu kelompok dari mereka yang berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dan tidak sebaliknya. Pendapat terakhir ini

adalah pendapat Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abu Shufyan, Muhammad ibnul Hanifiyah, Muhammad Ali bin Husain (Abu Jafar al-Baqir), Sa'id ibnu Musayab, Masyruq bin Ajda', Abdullah bin Mughafal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak bin Rawahah.

Pendapat ini pula yang dipilih Imam Ibnu Taimiyyah. Di antaranya mereka menyatakan, 'Kita mewarisi dari mereka (orang-orang kafir) dan mereka tidak, sebagaimana kita (boleh) menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita kita.'

Adapun mereka yang melarang orang muslim mendapatkan warisan dari orang kafir, bersandar dengan hadits muttafaq 'alaih, *'Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.'* Menurut mereka inilah dalil yang melarang seorang muslim mewarisi dari orang munafik, orang zindik (ateis) dan orang murtad.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah, mengatakan, 'Telah ditetapkan menurut sunnah Nabi saw. bahwa beliau memberlakukan ketentuan hukum kepada orang-orang kafir dan munafik. Mereka mewarisi dan kita mendapat warisan dari mereka. Ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik lainnya, Rasulullah melarang menziarahi dan memohon ampunan untuk mereka. Tetapi, mereka tetap mendapat warisan dari orang muslim dan mewarisi kepada orang-orang muslim. Sebagaimana Abdullah bin Ubay mewariskan hartanya kepada putranya. Nabi tidak pernah mengambil sedikit pun harta peninggalan orang-orang munafik dan tidak pernah menyatakannya sebagai harta *fai'* 'harta rampasan dari orang-orang kafir tanpa peperangan'. Tetapi, dengan memberikannya kepada para ahli warisnya.'

Di sini, tinjauan dalam warisan dilihat dari bentuk pertolongan yang tampak dari mereka (orang-orang munafik) kepada orang-orang muslim bukan pada nilai keimanan atau loyalitas hati mereka. Orang-orang munafik sering tampak melakukan pertolongan kepada orang-orang muslim dari musuh-musuhnya. Walaupun dalam sisi lain mereka acap kali melakukan sebaliknya. Karena itu, dasar warisan adalah pada keumuman perbuatan yang tampak bukan pada ketetapan isi hati.

Sedangkan, orang-orang murtad, sebagaimana diketahui dari para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, bahwa harta warisannya adalah untuk ahli waris dari orang-orang muslim juga. Dan tentu, orang murtad tidak termasuk dalam sabda Nabi saw, *'Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.'*

Adapun *Ahludz Dzimmah* 'orang-orang kafir yang menyerahkan diri dan berlindung kepada orang-orang muslim', ketentuannya telah

dijelaskan Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Menurut mereka, sabda Nabi bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, yang dimaksud "*kafir*" dalam hadits itu adalah *kafir harbi*. Jadi, bukan orang munafik, orang murtad, atau orang *kafir adz-dzimni*. Karena lafaz "*kafir*" walaupun berkonotasi makna umum seluruh orang kafir, tetapi terkadang mengandung makna bagian dari orang "kafir". Seperti firman Allah,

'Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam Jahannam.' (an-Nisaa`: 140)

Dalam ayat ini, orang-orang munafik tidak dimasukkan dalam kata orang-orang kafir, tapi dibedakan. Demikian pula dengan orang murtad, para fuqaha tidak pernah memasukkannya dalam makna lafaz "*kafir*". Maka, ketika orang kafir masuk Islam, ia tidak melaksanakan ibadah shalat yang ditinggalkannya. Lain halnya dengan orang murtad, (ia harus mengganti ibadah yang ditinggalkannya selama ia murtad). Mengenai masalah ini ada dua pendapat.

Pertama, hadits Nabi saw.,

'Seorang muslim tidak membunuh orang kafir.'

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud "*kafir*" di sana adalah *kafir dzimni bukan kafir harbi*. Maka, tidak diragukan lagi bahwa hadits, *'Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir'*, adalah lebih tepat berkonotasi makna *kafir harbi*. Dengan diperkenankannya orang-orang muslim menerima warisan dari orang kafir, dapat menarik orang-orang *kafir dzimni* untuk masuk Islam. Karena biasanya orang-orang *kafir dzimni* enggan masuk Islam (salah satunya) disebabkan takut ketika keluarganya meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, ia terhalangi mendapatkannya. Sehingga, ia tidak mewarisinya karena terhalang oleh keislamannya.

Kami telah mendengar tak sedikit orang kafir yang menyatakan bahwa jika keislaman tidak menghalanginya mendapatkan warisan dari orang kafir, keengganan masuk Islam jadi berkurang dan dorongan keinginan masuk Islam semakin kuat. Maka, dengan ketentuan ini terlihatlah kemaslahatan yang besar bagi Islam dan umat lain yang tertarik masuk Islam. Bahkan, kemaslahatannya lebih besar dibanding dengan diperbolehkannya umat Islam menikahi wanita-wanita kafir.

Ketentuan ini pun tidak menyelisihi dasar-dasar Islam. Karena sebenarnya kita (umat Islam) membantu *ahludz dzimah* dari rongrongan orang-orang *kafir harbi* dan kita melepaskan para tawanan mereka.

Warisan berhak bagi siapa yang membantu. Maka, orang-orang muslim dapat mewarisi dari mereka. Namun sebaliknya, mereka tidak membantu kaum muslimin, maka mereka tidak dapat mewarisi dari orang-orang muslim. Sebab, warisan bukan karena loyalitas hati. Kalau ukurannya hati, tentu orang-orang munafik tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tetapi, ajaran As-Sunnah menyatakan mereka mendapat warisan dan mewariskan.

Adapun orang-orang murtad, warisannya dapat diwarisi orang-orang muslim. Jika ketika ia murtad ada keluarganya yang muslim meninggal, ia tidak mendapatkan warisan. Karena ketika itu ia berarti tidak membantu si muslim. Sedangkan, kalau ia masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini akan mengakibatkan pertentangan di kalangan orang-orang muslim sendiri. Maka, mazhab Imam Ahmad menyatakan ia benar-benar masih kafir dan tidak berhak mendapat warisan."

Oleh karena itu, jika orang murtad masuk Islam kembali sebelum pembagian warisan, ia mendapat warisan, sebagaimana dikatakan para sahabat dan tabi'in. Ini dapat menarik mereka masuk Islam kembali.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang menguatkan pendapat bahwa orang muslim mewarisi dari orang *kafir dzimni* dan tidak sebaliknya, adalah karena warisan didasari sikap menolong. Sedangkan, penghalang mendapat warisan adalah perbuatan menyerang (memerangi orang muslim). Karena itu juga, kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang *kafir dzimni* tidak mewarisi *kafir harbi*. Sebagaimana firman-Nya dalam masalah diyat,

> *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin."* (an-Nisaa`: 92)

Orang yang dibunuh kalau ia seorang muslim, maka diyatnya kepada keluarganya. Kalau dari ahli *mitsaq* 'sedang dalam perjanjian damai', maka diyatnya adalah kepada keluarganya. Dan kalau dari kaum yang memusuhi orang-orang Islam, maka tidak ada diyat baginya. Karena keluarganya pun musuh orang-orang muslim. Juga mereka tidak dapat memegang perjanjian (damai). Maka, diyatnya tidak dapat diberikan. Seandainya mereka dipercaya dapat mengadakan perjanjian damai, tentu mereka akan diberikan diyatnya. Karena itu, mereka tidak mewarisi dari orang-orang muslim. Karena tidak ada di antara mereka saling merasa percaya dan tidak saling menjamin keamanan.

Orang-orang yang berpendapat bahwa kekafiran menghalangi me-

warisi dan diwarisi (*al-maani'uun*) menyatakan bahwa kekafiran menghalangi hubungan saling mewarisi (baik diwarisi atau mewarisi). Karena itu, orang kafir tidak dapat diwarisi orang yang merdeka, seperti halnya pembunuh.

Sedangkan, orang-orang yang berpendapat mendapatkan warisan (*al-mauruutsuun*) mengatakan bahwa pembunuh terhalang dari warisan karena berkaitan dengan tuduhan dan sebagai hukuman baginya, berlainan dengan tujuannya (membunuh agar mendapat warisan). Dari sini kita dapat melihat bahwa sebab warisan adalah merupakan pemberian. Perbedaan agama tidak termasuk dari sebab mendapatkan warisan.

Berikut ini beberapa ketentuan warisan yang termasuk keadilan syariat Islam. Pertama, orang yang masuk Islam sebelum pembagian warisan termasuk berhak mendapatkan warisan. Kedua, orang yang memerdekakan budaknya yang kafir mendapatkan warisan karena perwalian. Ketiga, orang muslim mendapat warisan dari saudara dekatnya yang *kafir dzimni*. Ketentuan pertama termasuk masalah yang diperselisihkan para sahabat dan para tabi'in. Adapun kedua dan terakhir, tidak diperselisihkan para sahabat. Bahkan, mereka menetapkan mendapatkan warisan.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pewarisan seperti ini adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Kaum muslimin mendapatkan pemberian (*jizyah*) dan berhak mendapatkan warisan dari *ahludz dzimah*. Hal ini dikarenakan menjaga darah mereka, tidak membunuh, menjaga harta, serta menebus tawanan-tawanan mereka. Dalam arti, orang-orang muslim memberi manfaat, menolong, dan membela mereka. Karena itu, mereka (orang-orang muslim) lebih utama dan lebih berhak mewarisi hartanya daripada orang kafir.

Kelompok yang menyatakan orang-orang muslim terhalang mendapatkan warisan dari orang kafir, mengatakan bahwa mereka bersandar kepada hakekat perwalian (loyalitas) terputus karena perbedaan antara muslim dan kafir. Kelompok yang lain menjawabnya bahwas ketentuan ini tidak berdasar pada loyalitas batin (hati), yang menyebabkan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Seperti yang telah ditetapkan permusuhan antara kaum muslimin dengan orang-orang munafik, sebagaimana difirmankan Allah,

> *"Mereka adalah musuh-musuh kalian, maka berhati-hatilah."* **(al-Munaafiquun: 4)**

Namun, dalam sejarah mereka tetap mewarisi dan diwarisi. Karena

memang loyalitas hati tidak menjadi syarat dalam warisan. Tetapi, dengan rangkaian kerja sama atau tolong-menolong. Orang-orang muslim menolong *ahludz dzimmah*, maka mereka mendapatkan warisan dari mereka. Dan orang-orang *ahludz dzimmah* tidak menolong orang-orang muslim, maka mereka tidak mewarisi dari orang muslim.

Mungkin juga pewarisan dalam hal ini bisa termasuk dalam bentuk wasiat ayah yang meninggal kepada anaknya. Wasiat dibolehkan dari orang kafir kepada orang muslim, dan dari orang muslim kepada orang kafir, bukan *kafir harbi*. Karena itu, siapa pun boleh berwasiat tentang hartanya seluruhnya kepada siapa pun, walaupun untuk anjingnya. Tentu berwasiat untuk anaknya adalah lebih utama.

Seandainya saya harus mengambil pendapat yang mengatakan tidak ada warisan bagi orang muslim dari orang kafir, sepertinya kita wajib mengatakan kepada orang muslim yang ayahnya meninggal ini, "Ambilah harta dari peninggalan ayahmu, yang telah dinyatakan undang-undang adalah milikmu. Jangan kamu ambil harta itu untuk dirimu sendiri kecuali sesuai dengan kebutuhan kehidupanmu dan nafkah untuk keluargamu saja. Biarkanlah sisanya akan saya bagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Atau, kepada lembaga-lembaga yang mengusahakan memenuhi kebutuhan kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di suratmu. Juga jangan kauberikan hartamu pada pemerintahan (di negaramu yang non -Islam), karena malah harta itu sering digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga misionaris, dan dll."

Ketentuan ini sebagaimana fatwa saya mengenai harta yang didapatkan dari jalan haram seperti bunga bank. Kami dan lembaga-lembaga fiqih telah berfatwa, melarang meninggalkan bunga (yang menjadi haknya) di bank dengan sistem riba, apalagi di negara-negara Barat. "Ambillah harta itu untuk dimanfaatkan, atau untuk disalurkan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi Islam dan umatnya."

46
FATWA UNTUK SELURUH UMAT ISLAM DI RUSIA

Alhamdulillah, semoga terlimpahkan kepada Rasulullah saw. para *ahlu bait*-nya dan para sahabatnya yang suci. *Amma ba'du*.

Sesungguhnya, bagaimanapun sesama muslim adalah bersaudara,

saling berloyalitas, bersatu dalam satu akidah, satu panji, satu akhlak, dan satu kiblat. Juga beriman pada Tuhan yang satu, Rasul yang satu, kitab yang satu. Sebagaimana digambarkan Allah dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." **(al-Hujuraat: 10)**

Dan seperti yang digambarkan Rasulullah dalam sabda-Nya,

﴿الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ﴾

"Orang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak saling menzalimi dan membahayakannya." **(Muttafaq 'alaih)**

Dengan kata lain, tidak menelantarkannya.
Dalam sabdanya yang lain,

﴿الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا﴾

"Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan." **(Muttafaq 'alaih)**

"Orang-orang muslim melindungi sesamanya yang lemah, orang-orang (muslim) yang kuat menolong mereka (muslim yang lemah). Mereka adalah "satu tangan" bagi golongan selain mereka." **(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)**

Rasulullah menggabarkan kaum muslimin dalam persaudaraan, keramahan, dan kasih sayang mereka dalam sabdanya,

﴿الْمُؤْمِنُونَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ﴾

"Orang-orang mukmin bagaikan satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh badan yang lain ikut merasakan demam dan tidak dapat tidur." **(Muttafaq 'alaih)**

Oleh karena itu, seluruh umat Islam--lebih khusus umat Islam di Rusia--wajib membantu dan menolong saudara-saudaranya di Chechnya yang diserang dan mengalami kesususahan di jalan Allah. Mereka diusir dari rumah-rumah mereka tanpa alasan kecuali karena mereka mengatakan, "Tuhan kami hanyalah Allah." Karena itu, mereka berperang dan terpaksa keluar berjuang di jalan Allah. Dikarenakan rumah-rumah

mereka dihancurkan, masjid-masjid dirusak, sekolah-sekolah dirobohkan, mereka diserang dengan ganas, dibinasakan tanpa perikemanusiaan. Dengan tuduhan palsu, yaitu untuk membunuh para teroris. Sehingga, seolah-olah seluruh penduduk Chechnya teroris. Seluruh laki-laki, wanita-wanita, orang tua, anak-anak, dan sampai presidennya adalah teroris!

Padahal sebenarnya gembong teroris dan pembunuh terbesar adalah presiden Rusia sendiri, Vladimir Puttin. Kedoknya telah terbuka dan tampaklah sebenarnya ia adalah srigala buas peminum darah orang-orang lemah, pembunuh orang-orang sipil tak berdosa, membakar dan menghancurkan tanpa perhitungan. Bahkan, sekarang ia mengatakan akan menjadikan Grozni (ibukota Chechnya) menjadi wilayah kekuasaannya, dengan kekuatan material yang dimilikinya, dengan senjata nuklirnya, dengan berkongsi bersama Amerika, dengan diamnya negara-negara Barat lainnya, dan karena lemahnya negara-negara Islam. Semuanya dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan Chechnya.

Akhir-akhir ini telah tersebar realitas, tentang tayangan yang diambil beberapa wartawan Barat tentang kekejaman Puttin dan bala tentaranya. Mereka membunuh beribu-ribu manusia tak berdosa dengan penuh luka serangan, yang kemudian dikuburkan dalam satu tempat. Ada juga seorang laki-laki ditarik mobil dengan kejam hingga mati dengan sangat mengenaskan. Semuanya membuat dunia terperangah, karena semua tindakan semena-mena itu jelas-jelas melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Karena itu, sudah seharusnya seluruh umat Islam menjadikan penjahat terbesar, Fir'aun abad ini, Puttin sebagai musuh utama mereka. Hendaknya umat berdoa kepada Allah Yang Mahaperkasa di setiap sujud dan pada setiap doa qunut mereka agar Dia mencabut segala kemampuan serta kekuatan dari musuh-musuh Islam dan umatnya itu.

Khususnya, kepada kaum muslimin Rusia, agar jangan memilihnya (Puttin) dalam pemilihan presiden mendatang. Bisa dengan memilih yang lebih dekat dengan kaum muslimin, seperti Brimakuf, atau dengan tidak memilih (golput). Ini adalah tuntutan terendah bagi kaum muslimin di Rusia, khususnya. Sebagai bukti loyalitas mereka kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, serta benar-benar memusuhi musuh-musuh Allah. Yaitu, dengan berpegang teguh pada ikatan iman dan cinta karena Allah, benci karena-Nya, dan loyalitas untuk-Nya, serta bermusuhan karena Allah.

Islam melarang umatnya berlaku zalim, sebagaimana juga ia me-

larang untuk menolong orang-orang zalim. Para penolong orang-orang zalim tak lain adalah anjing-anjing neraka Jahannam, dan akan bersama pelakunya (orang-orang zalim) dalam kedurhakaan dan perbuatan dosa. Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak diberi pertolongan." **(Huud: 113)**

Kita lihat dalam ayat di atas, hanya karena cenderung kepada yang zalim saja, dapat mengakibatkan pelakunya disentuh api neraka, diazab dan tidak mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah. Apalagi dengan orang-orang yang memberi suaranya kepada orang yang berlaku zalim, orang-orang yang menyetujui dan menolongnya? Allah berfirman,

"Sesungguhnya Allah tidak memberi pertolongan kepada orang-orang zalim." **(al-An'aam: 21)**

Dalam ayat itu, Allah menyatakan tidak akan menolong orang-orang zalim. Bagaimana mungkin orang muslim malah menolongnya untuk meraih kemenangan? Dalam ayat lain disebutkan,

"Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim." **(al-Maa'idah: 51)**

"Dan Allah tidak mencintai orang-orang zalim." **(Ali Imran: 57)**

Karena itu, dengan memilih Puttin berarti ia membuktikan bahwa ia mencintai dan menyetujui mereka (orang-orang kafir Rusia).

Oleh karena itu, sudah seharusnya pemberian suara seorang muslim adalah kepada orang yang telah terbukti berlaku saleh, dapat dipercaya, dan berkompeten. Kalau ada orang yang memilih orang yang zalim, pembunuh berdarah dingin, hal ini merupakan kesaksian yang palsu (*syahadah az-zuur*). Perbuatan ini termasuk dosa besar. Bahkan, Allah menyandingkannya dengan perbuatan syirik. Allah berfirman,

"Maka, jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." **(al-Hajj: 30)**

Saudara-saudaraku di Rusia, bagaimana mungkin Anda semua mengorbankan harga diri kalian, bagaimana mungkin kalian rela menggadaikan agama kalian? Padahal, Tuhan kalian menganjurkan kalian memilih orang yang tangannya tidak terkotori oleh darah keluarga atau

saudara-saudara (seiman) kalian. Ketahuilah darah-darah saudara-saudara kalian belum berhenti mengalir. Bahkan, tetap dibunuh, dibantai, dan dibakar, tanpa ada rasa takut dari mereka kepada Yang Maha Mencipta yang menyayangi ciptaannya.

Allah menyatakan bahwa orang-orang yang duduk dalam majelis (hanya duduk saja) di mana ayat-ayat Allah dihinakan, dianggap sama seperti yang meremehkan ayat itu. Allah berfirman,

"Karena sesungguhnya (kalau kamu duduk-duduk di majelis itu), tentulah kamu serupa dengan mereka." **(an-Nisaa`: 140)**

Apalagi dengan orang yang jelas-jelas memilih orang yang telah terbukti dengan nyata berlaku zalim, yang tak lain termasuk orang,

"Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di negeri itu." **(al-Fajr: 11-12)**

Ketahuilah bahwa kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia belum memperhatikan benar-benar kaum muslimin di Chechnya. Kalianlah yang terdekat dengan mereka. Karenanya, kalianlah yang seharusnya membantu mereka dan jangan mengkhianati mereka dari belakang. Paling tidak hak mereka atas kalian adalah agar kalian jangan menyuarakan suara yang hanya akan membunuh, menyerang, menindas anak-anak, merobohkan rumah-rumah, dan saudara-saudara seiman kalian di Chechnya. Kalau tidak, kalian harus bertanggung jawab di hadapan Allah kelak; kenapa kalian mengkhianati mereka, kenapa kalian juga turut berperan membunuh mereka?

Wahai saudara-saudaraku, percayalah bahwa akhir dari orang yang dizalimi adalah kemenangan. Apalagi kalau untuk membela kebenaran, doa orang yang dizalimi tidak ada di antara mereka dengan Allah hijab (penghalang dikabulkan doa). Akhir dari para pelaku zalim adalah kehancuran, kekalahan. Allah berfirman,

"Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwa Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya." **(an-Naml: 51)** ◆

BAGIAN XII
ANEKA RAGAM FATWA

1
JAMAAH AL-AHBASY: BERDEBAT TANPA ILMU DAN BERSAING TANPA ETIKA

Pendahuluan

Sejak beberapa tahun yang lalu saya (penulis) mendengar tentang sebuah jamaah di Lebanon yang meresahkan umat Islam di sana. Pasalnya, jamaah ini membuat statemen-statemen menyimpang, pandangan-pandangan menyesatkan, dan pendapat-pendapat berbahaya, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, maupun akhlak.

Para pengikutnya sampai tidak mewajibkan zakat kepada orang yang memiliki kekayaan berlimpah ruah dalam bentuk uang kertas yang biasa digunakan sekarang. Juga membolehkan mempraktekkan riba dengan uang kertas. Dengan alasan, uang kertas bukanlah harta yang wajib dizakati secara syariat, karena bukan emas atau perak. Mereka juga membolehkan seorang muslim tidak melaksanakan shalat Jumat kalau ia memakan bawang putih, atau menaruhnya di sakunya. Selain itu, mereka membebaskan pergaulan laki-laki dengan wanita tanpa ada batas dan aturan.

Yang paling parah adalah mereka mengkafirkan setiap muslim yang bertentangan dengan mereka, baik dari golongan salaf (klasik) maupun dari golongan modern sekarang. Di antaranya, mereka mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya, Ibnul Qayyim, dan orang-orang yang mengikutinya, seperti pembaharu tauhid dari Aljazair, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu pula ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, pemikir Islam Sayyid Quthb, dan lain-lain.

Untuk masalah *takfir* 'mengkafirkan' ini telah saya jelaskan dalam buku saya, *ash-Shahwah al-Islamiyah Bainal Juhuud wat-Tathaaruf*. Pada intinya, budaya mengkafirkan seseorang adalah termasuk tanda-tanda paling berbahaya menuju ekstremisme atau berlebihan dalam Islam.

Mereka (Jamaah al-Ahbasy) yang berlebihan dan menyimpang ini mengaku mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam hal akidah, Imam Syafi'i dalam hal syariah atau fiqih, dan kepada tarekat sufi ar-Rifaiyyah dalam hal akhlak. Padahal kenyataannya, mereka sangat jauh dari *manhaj* para ulama itu, baik pemikiran, sikap, maupun akhlaknya.

Kelompok yang pertama kali muncul di Lebanon ini, dinamai masyarakat sekitarnya dengan Jamaah al-Ahbasy. Karena pelopor atau pimpinnya seorang laki-laki berasal dari bangsa Habsyi, dari daerah

Harar[1] yang membawa pemikiran, ajaran baru. Di mana cita-cita utamanya adalah memecah-belah umat, mengganggu stabilitas para aktivis Islam, menyalakan api fitnah di antara kaum muslimin, dan menggagalkan setiap upaya atau gerakan untuk menolong menggerakkan agama ini.

Namun, saya tidak menyamakan seluruh keturunan Habasyah seperti jamaah al-Ahbasy ini. Karena darinya banyak bermunculan penduduk Habasyah pilihan dan yang baik-baik, seperti sahabat Bilal r.a.. Merekalah yang layak menyandang Habasyah atau Ahbasy disanding dengan nama mereka. Mereka sama sekali tidak termasuk golongan Jamaah al-Ahbasy. Juga, mereka lepas dari dosa-dosa jamaah itu, yang memegang nama daerah mereka secara tidak benar. Sesungguhnya jamaah tersebut adalah manusia yang paling jauh dari kepribadian dan kemuliaan akhlak Bilal r.a..

Ketika pertama kali mendengar tentang mereka, saya tidak mempercayai kabar itu. Saya pun tidak pernah menulis atau berbicara tentang mereka, sampai terbukalah hakikat mereka dan propaganda mereka

---

[1]Dialah Abdullah bin Muhammad asy-Syibi al-Abdari (secara nasab/keturunan), Al-Harari--penisbatan terhadap daerah Harah di Habasyah. Ia dilahirkan di lingkungan kabilah asy-Syibani, yang dinisbatkan pada Bani Syibah, sebuah kabilah Arab. Sejak di kampung halamannya, ia mulai belajar bahasa Arab, fiqih Syafi'i, dan terbentuk oleh lingkungan yang menganut tarekat (Sufi) at-Tijaniyah. Kemudian setelah beberapa waktu ia pindah ke aliran tarekat ar-Rifaiyah, dan mulai belajar ilmu hadits. Ia sudah dikenal menyimpang, kontroversial, sejak berada di Harar. Ia juga bekerja sama dengan penguasa Indraji Shahar Hilasilasi, seorang kaisar tiran yang memusuhi (menyerang) pendidikan-pendidikan tahfiz Al-Qur`an di sana. Tepatnya, pada tahun 1940, atau yang lebih dikenal dengan "Tragedi Bangsa". D i saat itu salah seorang tokoh kaum muslimin yang telah berjuang selama 23 tahun meninggal. Ketika itu orang-orang menganggapnya (Abdullah bin Muhammad asy-Syibi) sebagai gembong penjahat penyebab tragedi itu. Yang membuat para pekerja yang berjiwa besar, setia lari ke Mesir dan Saudi Arabia. Akhirnya, ia sendiri pergi dari negaranya ke Suriah. Di sana tidak ada seorang pun yang menemuinya atau belajar padanya. Kondisi seperti ini akhirnya membuatnya kembali pergi ke Lebanon. Ia kembali pada saat terjadi perang saudara dan tragedi antaretnik karena beberapa faktor ekstern dan intern, masalah politik dan agama. Ketika itu ia mendapatkan dukungan dan pengikut yang tak sedikit. Pihak pemerintah saat itu memberi pekerjaan padanya. Sementara jamaah-jamaah Islam terus menyerangnya. Ia beserta pengikutnya pun terus menyerang kelompok atau jamaah Wahabiah dan mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Sayyid Quthb, Al-Maududi dan para ulama serta para dai lainnya. Mereka mempunyai fatwa-fatwa yang menyimpang, pendapat-pendapat berbahaya, dan prilaku serta sikap yang meresahkan umat Islam. Keinginan terbesarnya adalah memecah-belah kaum muslimin dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Meskipun begitu, Syekh Harari--dalam penyimpangannya--terus mengajarkan para pengikutnya ajaran-ajaran menyimpang lainnya yang tidak diketahui para pengikutnya. Lihat buku *al-Harakah al-Batiniyah wal Munqawa'at lil Islam*, diterbitkan *Nadwah asy-Syabaab al-Muslim al-'Aalamiyah*, bab Ahbasy, hal.430 dan seterusnya.

telah dikenal di mana-mana. Sehingga, tidak bisa membuat saya diam. Akhirnya, di setiap buku-buku terakhir saya, saya tuliskan sekilas tentang mereka. Saya sedikit mengkritisi pandangan-pandangan mereka. Di beberapa seminar saya jawab pertanyaan-pertanyaan umat tentang pendapat-pendapat mereka yang menyimpang. Misalnya, tentang dibolehkannya merokok secara mutlak, dibolehkannya pergaulan wanita laki-laki tanpa batas, dan yang lainnya. Ini semua sebagai penjelasan tentang kesalahan-kesalahan mereka dalam berijtihad. Tapi, tetap tanpa menuduh mereka telah kafir atau fasik.

Namun, sepertinya kritik sederhana dan sekilas dari saya itu bisa jadi bagi mereka bagaikan rangkaian usaha pembunuhan kepada mereka, yang mengobarkan kemarahan dan membangkitkan kegilaan mereka. Kemudian mereka ingin menyerang balik dengan mengerahkan segala kemampuan dan para pengikutnya. Kegilaan itu tampak ketika mereka berkeinginan mengacaukan acara keislaman internasional, asy-*Syari'ah wal-Hayat* 'Syariah dan Kehidupan', di stasiun televisi al-Jazirah, Qatar. Mereka berusaha melemparkan busur-busur dari segala arah untuk mendapatkan (dan agar bisa mengacaukannya) acara yang prospektif ini berikut pemiliknya (pemilik stasiun itu). Usaha mereka ini seperti tergambar ungkapan syair,

"Wahai pendaki gunung yang tinggi,
Engkau akan dihinakan gunung (karena itu)
Kasihanilah kepalamu
Jangan kau kasihani gunung!"

Ketika mereka tidak mendapatkan apa pun yang akan ditanduk "di gunung itu" kecuali hanya memukul kepalanya sendiri, kemudian mereka mengirimkan surat ke direktur stasiun al-Jazirah. Mereka memintanya untuk mengadakan acara diskusi antara saya dan mereka. Seandainya saya menerima tawaran itu, saya akan mengajukan beberapa murid saya saja untuk berdiskusi dengan mereka. Namun sayang, mereka pun lebih kecil dan lebih rendah untuk berdiskusi. Mereka tidak mempunyai basic keilmuan yang membolehkan mereka terlibat dalam diskusi, walaupun dibanding dengan murid saya yang paling junior.

Saya telah membaca beberapa surat dari para intelektual (kaum terpelajar) yang dikirimkan ke stasiun Al-Jazirah, yang meminta agar acara diskusi itu diadakan dan untuk menjawab pendapat-pendapat jamaah al-Ahbasy yang menyatakan bahwa saya telah keluar dari syariat yang *hanif* ini. Saudara-saudara saya itu mengharapkan saya menjawab

semua tuduhan atau pandangan-pandangan yang mereka tulis dan mereka anggap sebagai pokok-pokok keyakinan atau pendapat mereka. Kalau saya telah menjawabnya, berarti dapat menjawab seluruh pandangan mereka yang *nyeleneh* lainnya. Sehingga, mereka tidak mempunyai pegangan atau dasar lagi.

Karena kecintaan saya pada saudara-saudara itu, saya mencoba menulis tentang mereka, sebagai upaya menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Saya menulis ini adalah mengambil langkah dari perkataan sebuah syair,

"Jika aku diuji (terganggu) oleh golongan Bani Hasyim
(kemudian) didukung oleh Bani Abdul Madan
Maka akan mudah bagiku (menjawab) apa yang menimpaku,
Tetapi kemarilah, lihatlah dengan siapa diujikan padaku (sekarang)?"

Juga sebagaimana Allah swt. telah berfirman,

"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri." **(al-Fathiir: 43)**

"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri." **(Yunus:23)**

Begitu pula sudah menjadi sunnah-Nya bahwa orang yang berlaku zalim akan berputar pada perputarannya sendiri. Maksudnya, perbuatan kejahatannya yang berbahaya akan kembali kepada dirinya sendiri (senjata makan tuan). Maka, saya akan memeranginya sendiri dengan memohon pertolongan kepada Allah, lalu dengan pena dan lisan saya. Saya akan membuka kejelekan, membuka kedok mereka. Karena jika suatu kejelekan dibalas kejelekan lagi, maka akan berakhir. Orang yang memulai adalah yang lebih zalim. Dalam sebuah syair disebutkan,

"Dan ketika suatu kaum memerangiku, aku akan memerangi mereka (juga).

Apakah dalam hal ini, wahai (suku) Hamdan, aku termasuk zalim!"

Saya percaya, kapan saja hati yang cerdas ini dihunuskan dan tegakkan, ia akan mampu menjaga agar saya jauh dari kerusakan. *Alhamdulillah*, sampai saat ini saya dapat berjalan dengan hati yang cermat, dan dengan pandangan yang terkendalikan. Senjata saya adalah pena yang bergerak demi kebenaran sepanjang hidup saya sampai saya dipanggil-Nya. Sesuai firman-Nya,

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya.'" **(al-An'aam:162-163)**

Perhelatan karena Rasa Kebencian

Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur dalam perhelatan ini. Tetapi, ketika saya (harus) ikut di dalamnya adalah berangkat dari rasa kebencian mereka kepada saya. Adapun keengganan saya ikut terlibat di dalamnya karena dua sebab.

Pertama, karena segenap pikiran saya, hati, waktu, dan usaha saya adalah untuk menghadapi musuh-musuh utama umat ini. Yaitu, gerakan Zionis Yahudi Internasional, gerakan Salib Kristen, Ateis, kaum Sekuler, aliran pemikiran merusak dan seluruh kekuatan kebatilan, serta seluruh kerusakan yang berkaitan dengan umat ini. Saya tidak ada waktu untuk berhelat dengan sesama umat Islam, walaupun terhadap yang menyeleweng dan melampaui batas.

Kedua, Islam mengajarkan saya untuk memberi penjelasan bukan untuk mencela suatu kegelapan, untuk menjelaskan kebenaran bukan karena terdapat kebatilan. Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." **(al-An'aam:108)**

Oleh karena itu, pedoman dalam hidup saya adalah untuk membangun bukan menghancurkan, dan mempersatukan bukan memecah-belah. Saya tidak pandang bulu dalam berdakwah. Saya tidak memaksakan pendapat dan ijtihad saya pada seseorang pun. Mereka pun tidak (dapat) memaksakan pendapat dan ijtihad mereka pada saya. Kalau Allah telah memerintahkan Rasulullah saw. untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu,

"Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku." **(al-Kaafiruun: 6)**

Lalu, kenapa saya tidak boleh berkata kepada saudara-saudara saya sesama muslim, "Untuk kalian ijtihad kalian, dan untukku ijtihadku; untukku amalanku sendiri, dan untuk kalian amalan kalian?"

Namun ironisnya, mereka tidak senang atau menolak kalau saya mempunyai ijtihad. Padahal, dunia umat Islam tidak memeluk agama Allah kecuali yang sesuai dengan ijtihad mereka sendiri, baik benar maupun salah. Bahkan, Islam menyatakan bahwa kalau ijtihad benar,

maka ia mendapat dua pahala. Sedangkan, kalau salah, ia mendapat satu pahala. Begitulah indahnya Islam. Tetap memberi pahala kepada orang yang berijtihad selama dengan berijtihad melalui ahli dan pada tempatnya (sesuai proporsinya).

Yang mengherankan juga, mereka malah sibuk-sibuk mengganggu acara saya di televisi dengan caci maki dan membuat kebohongan (fitnah). Seperti yang terjadi pada acara *As-Syari'ah wal Hayaat* 'Syariah dan Kehidupan' di stasiun al-Jazirah, dan pada acara *Sya'bul Iiman* 'Generasi Beriman' di stasiun televisi Qatar. Mereka berlaku kurang sopan pada saya. Pertama kali saya masih menyikapi mereka dengan ramah, diam, dan berusaha menghindar. Sesuai yang diajarkan Al-Qur`an,

> *"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, 'Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.'"* **(al-Qashash: 55)**

Namun, dengan jalan ini ternyata mereka terus berlaku congkak, bertambah sombong, dan menganggap diam berarti kekalahan, kelemahan. Padahal, kebenaran tidak akan pernah dikalahkan. Tetapi, saya merasa menanggapi mereka hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja, karena berarti mengobarkan api permusuhan di antara kaum muslimin. Padahal, umat Islam lebih membutuhkan persatuan.

Di sisi lain, dengan diam berarti membiarkan mereka terus dalam kecongkakan dan menyerang dengan kebatilan. Inilah yang menggerakkan pena saya untuk menjawab mereka. Agar mereka mengetahui kesalahan dan untuk memaksa mereka memperbaikinya. Mungkin karena inilah mereka membenci saya. Namun, seperti yang difirmankan Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya,

> *"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* **(al-Baqarah: 216)**

Anehnya lagi, mereka menuduh saya sebagai orang Wahabi yang sangat fanatik pada para imam aliran Wahabi. Menurut mereka, saya tidak berbicara (berpendapat) kecuali dari Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan mazhab-mazhab (ajaran-ajaran) kedua ulama itu saja. Mereka pun menganggap mereka berdua menyelisihi *ijma'* dalam masalah

ini dan masalah itu. Sementara itu, orang-orang Wahabi atau orang-orang Salafi sendiri menyebarkan selebaran yang menyerang saya, baik di Jeddah, Riyadh, maupun kota-kota Arab lainnya.

Terus terang, saya tidak ridha (tidak menerima) tuduhan mereka (orang-orang Ahbasy) dan orang-orang Wahabi. Saya bukanlah hamba siapa pun, kecuali hanya berhamba kepada Allah saja. Saya tidak berjalan kecuali dengan yang datang dari Al-Qur`an dan As-Sunnah. Saya mencintai para ulama yang benar-benar berilmu dan mempunyai kemauan. Tetapi, saya tidak mengkultuskan dan menganggap mereka maksum (terjaga dari kesalahan dan dosa).

Perlu ditekankan di sini bahwa serangan dari kedua pihak itu tidak menggoyahkan keyakinan saya, keyakinan tentang pandangan saya kepada mereka. Juga dalam mempergunakan umur serta menguras seluruh pikiran, ucapan, dan pena saya untuk-Nya. Saya anggap hal itu sebagai dakwah kepada konsep Islam *al-washitiyah* "Islam sebagai penengah', dan saya tidak akan lepas dari metode saya ini. Yaitu, bersikap tegas dalam masalah *ushuul* 'pokok-pokok agama', dan bersikap toleran dalam masalah *furuu'* 'cabang-cabang'. Juga berfatwa dengan lembut (tidak keras) dan memberi kabar gembira (bukan ancaman) dalam berdakwah. *Alhamdulillah*, dengan metode seperti ini banyak masyarakat yang setuju, dan mengikuti saya. Khususnya orang-orang cendekiawan, kaum terpelajar di dunia Islam.

Kemudian, dengan bangga mereka (orang-orang yang kurang setuju dengan aksi golongan Ahbasy) meminta saya mendebat golongan Ahbasy. Saya menerima tawaran itu. Tetapi, tidak semua yang diminta mereka, walaupun saya mampu, saya jawab. Ada beberapa sebab kenapa saya tidak menerima tawaran diskusi (atau berdebat) dengan mereka.

1. Mereka menginginkan tampil pada acara stasiun televisi dengan bantuan saya. Saya tidak akan memberikan kesempatan itu. Tetapi, saya katakan kepada mereka dengan ayat 119 surah Ali Imran, *"Matilah kamu karena kemarahanmu itu."*
2. Mereka menginginkan mengatakan kepada orang-orang yang bekerja untuk mereka, "Kita telah melihat Qaradhawi."
3. Mereka ingin mendiskusikan sesuatu tentang masalah-masalah yang tertera dalam buku-buku saya. Namun, masalah-masalah ini tidak akan terselesaikan dengan diskusi. Semestinya buku dijawab dengan buku lagi, kalau mereka mampu?
4. Semestinya diskusi berlangsung di antara orang-orang yang layak

berdiskusi. Mereka bukan orang-orang yang pandai berdiskusi, baik dilihat dari usia maupun dari kapasitas keilmuan mereka. Kalau ada yang berusia sekitar 74 tahun dari mereka, dan ia mempunyai karya seratus buku, yang mayoritasnya dicetak sebanyak sepuluh kali terbitan, dan diterjemahkan ke pelbagai bahasa, mungkin saya menerima ajakan diskusi mereka. Tentu jika saya melihatnya dapat bermanfaat. Oleh karena itu, mungkin saya akan berikan tawaran mereka kepada murid saya yang paling muda, yang ia mampu--dengan pertolongan Allah--melawan (mendebat) mereka dengan sekali ucapan saja.

5. Saya telah mencoba berbagai diskusi dengan beberapa jenis dan corak manusia. Namun, saya tidak mendapatkan tantangan yang berarti. Saya mencoba berdiskusi dengan orang-orang sekuler. dan saya menang. Apalagi dengan mereka yang belum mengubah sikap mereka (yang congkak dan sombong) sedikit pun itu.
6. Saya akan berdiskusi dengan mereka dengan cara lain, yaitu dengan pena bukan dengan lisan. Karena itulah, saya menulis tulisan-tulisan ini untuk menjawab tantangan dan sanggahan mereka. Juga untuk menguak kebodohan mereka serta menjelaskan kesesatan dan kebohongan mereka.

Terakhir, untuk mereka saya ingin mengungkapkan perkataan Nabi Syu'aib a.s.,

> *"Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah akan kembali."* **(Huud: 88)**

Surat Jamaah Ahbasy ke Stasiun Al-Jazirah dan Jaminannya

Sebelum saya menjawab apa yang diungkapkan Ahbasy, saya ingin menyebutkan faksimili yang dikirimkan Ahbasy ke kepala stasiun Al-Jazirah dengan stempel dari *Jam'iyah al-Masyari' al-Khairiyah al-Islamiyah,* atas nama Usamah Sayyid. Berikut ini isi asli surat itu.

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Stasiun Televisi al-Jazirah, Bapak Muhammad Jasim al-'Ali
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami telah menghubungi Kepala Humas (Stasiun al-Jazirah), Bapak Nabil Najmuddin untuk membicarakan masalah ini. Beliau menyarankan kami langsung menghubungi Bapak.

Adapun masalah yang ingin kami bicarakan adalah bahwa kami memohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan diselenggarakan diskusi antara kami dengan Dr. Yusuf Qaradhawi. Karena orang ini (Dr. Yusuf Qaradhawi) telah menyelisihi syariat dalam ratusan masalah. Oleh karena itu, kami merasa perlu mengungkapkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Kami mengetahui bahwa Bapak sangat toleransi menerima pendapat dari orang lain. Karena itu, kami mohon Bapak sudi kiranya mengadakan acara ini. Berikut ini kami paparkan beberapa *stressing* 'acuan' alasan kami untuk mengadakan acara diskusi itu.

1. Ia (Dr. Yusuf Qaradhawi) memuji (melegitimasi) orang-orang yang melampaui batas (ekstrem) dengan pernyataannya, "Sesungguhnya perbuatan melampaui batas yang kerap dilakukan para pemuda yang ikhlas lagi bersemangat pada agama mereka, dan kadang dapat menghalalkan darah dan harta yang menyelisihi mereka." Dalam kesempatan lain ia mengatakan, "Kami tetap pada keputusan bahwa mereka tetap saudara-saudara kita meskipun mereka terlampau melampaui batas dan menyeleweng dari kebenaran."
2. Sebagaimana yang kami ketahui bahwa ia adalah anggota, pendiri, dan fungsionaris lembaga yang dinamakan "Bank Takwa" di berbagai daerah. Di samping itu, ia juga sebagai tokoh teras jamaah Ikhwanul Muslimin Internasional. Sebagaimana dimaklumi bersama, bank ini mempunyai kegiatan yang kontroversial sekali.
3. Ia juga terlalu fanatik terhadap para radikalis, seperti Sayyid Quthb dan Abul 'Ala Al-Maududi. Ia menyebut Sayyid Quthb syahid, serta menganjurkan orang-orang membaca buku-bukunya. Padahal, Sayyid Quthb adalah gembong radikal abad ke-20 ini.
4. Menilik pada jawabannya atas pertanyaan tentang keputusan yang diambil pengadilan negeri Jerman tentang diceraikannya istri (kafir) dari suaminya yang muslim. Menurutnya, pengadilan itu benar adanya. Jelaslah fatwa ini salah menurut *ijma'*.
5. Dalam kesempatan lain, ia menyatakan bahwa hak guru lebih besar daripada hak atas orangtua. Jelaslah fatwa ini batil.
6. Sering memuji Nashiruddin al-Albani dalam bukunya dan menjulukinya sebagai *muhadits* 'pakar hadits' besar. Padahal ia orang sesat terbesar abad ini. Pasalnya, ia meminta negara Saudi Arabia agar

mengeluarkan kuburan Nabi saw. dan dua sahabatnya dari Masjid Nabawi. Juga berfatwa mengkafirkan dan menyalahkan penduduk Dhifah (daerah di Palestina). Karena, mereka tidak keluar dari daerah mereka sebagaimana Nabi bersama para sahabatnya keluar dari Mekah ke Madinah.

7. Ia juga menganggap ayam yang mati tercekik boleh dimakan sesuai syariat. Ini menyelisihi ketentuan keterangan ayat-ayat Al-Qur`an.
8. Ia juga menyatakan, "Satu dirham harta riba yang dimakan seseorang sedang dia mengetahuinya (dari riba) lebih besar (dosanya) daripada 36 pezina." Pernyataan ini jelas menyelesihi nash, rasio, dan *ijma'*. Walupun berdasarkan hadits, tapi bukan hadits sahih. Padahal, ia sendiri berjanji bahwa dia tidak akan berdalil kecuali dengan yang sahih.

Terakhir, semua yang kami tuturkan mengenainya dan ratusan masalah lainnya (yang belum dituturkan) adalah sebagaimana tertera dalam buku-bukunya, majalah-majalah, dan sumber lain yang semuanya kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada Bapak untuk menyelenggarakan diskusi tersebut. Dengan menampilkan Qaradhawi sebagai pihak pertama, dan pihak kedua, Syekh Usamah as-Sayyid, Ketua *Jam'iyah al-Masyari'al Khairiyah al-Islamiyah,* cabang Baqi' dan ia sebagai ketua bagian informasinya. Juga sebagai Direktur *Jami'iyah Syekh Ghanim Jalul,* cabang Selatan.

Tanggapan Balik terhadap Jamaah Ahbasy

Di bawah ini merupakan surat mereka yang berisi poin-poin penting dan sekaligus sebagai kritikan mereka terhadap saya. Saya akan mencoba menanggapinya berikut ini, dengan pertolongan Allah.

1. Tuduhan Memuji Golongan Ekstrem

Dalam penjelasan seputar permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan syariat yang sesungguhnya, sekaligus menimbulkan perdebatan, Ahbasy--semoga Allah memberinya hidayah--berkata, "Beliau (Dr. Qaradhawi) memuji golongan ekstrem seraya berkata bahwa perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh para pemuda yang ikhlas lagi bersemangat membela agamanya dan yang dapat mengindikasikan pengkafiran bagi siapa saja yang kontra dengan mereka, sekaligus menghalalkan darah dan harta mereka. Pada kesempatan lain, ia pun berkata, 'Demikianlah kita dapat mengatakan bahwa mereka juga saudara

kita, meskipun berperilaku yang melampaui batas serta melenceng dari kebenaran yang hakiki.'"

Ini merupakan perkara pertama yang amat berbahaya, yang diyakini Ahbasy beserta para pengikutnya nan malang ini sebagai perkara yang menyimpang dari syariat yang benar. Pendapat ini mereka kutip dari dari salah satu tulisan saya yang berjudul *Fenomena Berlebihan Dalam Pengkafiran (Dhaahirul Ghuluw fit-Takfir)*, yang di sambut baik oleh kalangan ulama dan dai di seluruh dunia Islam. Juga ditindak lanjuti dengan menerjemahkannya ke dalam beberapa bahasa. Bahkan, tersebar puluhan ribu cetakan berbentuk seri, dalam *Shautul Haq* 'Suara Kebenaran', yang diterbitkan oleh kelompok *al-Jamaah al-Islamiyah* di Universitas Kairo, Mesir.

Saya sendiri tidak tahu dengan pasti apa yang sesungguhnya mereka maksud dari menentang syariat, yang juga tidak mereka pahami sama sekali. Sayangnya, kebodohan mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak tahu dan tidak mengetahui kalau mereka itu tidak tahu.

Pada hakikatnya mereka tidak memiliki *feeling* dakwah, pendidikan, maupun kebapakan dalam menghadapi fenomena kekerasan yang pada dasarnya membutuhkan siraman hikmah, dan kelemah-lembutan ketika bersosialisasi dengannya. Sebuah pepatah Arab berbunyi,

"Hidungmu adalah bagianmu, walaupun setelah berpisah darimu."

Mereka yang berperilaku melampaui batas tersebut juga adalah bagian dari kita, meski mereka menyimpang dan membelot dari jalan yang benar. Maka, sudah seharusnya kita membimbing mereka dengan kelembutan, sebagaimana dokter mengobati pasiennya. Ada seorang penyair yang berkata,

"Kaumku membunuh ibu saudaraku
tatkala kulepaskan anak panahku, ia pun berbalik melukaiku.
Kalau kumaafkan, mereka pun memaafkan
dan jika kulepas kembali, maka lemahlah tulangku."

Lantas apa yang membuat saya tercela untuk sekadar mengatakan bahwa para pemuda tersebut adalah saudara kita juga, meskipun melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Akankah mereka menghendaki saya ikut serta mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam dari agamanya, sebagaimana yang mereka lakukan?

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengkafirkan

golongan Khawarij, walaupun sebaliknya mereka mengkafirkannya, bahkan menghalalkan darahnya. Padahal, ia adalah seorang pejuang Islam, dan berpengetahuan keislaman yang sangat luas. Sekalipun mereka berdalih dengan dalil hadits,

﴿يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ﴾

"Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya." **(HR Ahmad)**

Begitu pula tatkala ia ditanya para sahabat mengenai golongan Khawarij, "Apakah mereka telah kafir, wahai Amirul mukminin?" Ali menjawabnya, "Dari kekafiran, mereka terhindar." Para sahabat bertanya lagi, "Munafikkah mereka?" Beliau menjawab, "Kalau mereka munafik, mereka tak akan mengingat Allah kecuali sedikit sekali." Para sahabat bertanya lagi, "Jadi siapakah mereka?" Dijawabnya, "Adalah saudara kita seperti kemarin, yang pada hari ini menentang kita." Lebih lanjut ia menyatakan mengenai mereka, "Bukanlah sebagai pencari kebenaran, ketika lantas menyalahkan kebenaran tersebut, sebagaimana yang mencari kebatilan dan ia mengetahuinya."

Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk bersosialisasi dengan mereka (para pemuda ekstremis) disertai jiwa kebapakan. Berdasarkan hal inilah saya menyebut mereka sebagai pemuda yang ikhlas lagi bersemangat terhadap agamanya. Mereka juga tetap saudara kita meskipun menyimpang dan melampaui batas.

Keadaan ini membuat saya berpikir keras untuk menulis sebuah buku dengan tema *Pengkafiran: Ditinjau dari Bahayanya yang Besar dan Pengaruhnya yang Luas*. Hanya saja takdir berkehendak lain, hingga saya belum bisa merampungkan penulisan buku tesebut. Akhirnya, saya tempuh jalan lain dengan menulis artikel yang dimuat di majalah *al-Muslim al-Ma'ashir*, volume kesembilan, diterbitkan pada Januari 1977. Tepatnya kurang lebih dua bulan sebelum memuncaknya perihal pengkafiran ini, yang disusul dengan penculikan dan pembunuhan Syekh adz-Dzahabi.

Pada pendahuluan artikel itu, saya jelaskan mengenai bahaya permasalahan tersebut, serta tentang sebab-sebab kemunculannya di masyarakat secara global, beserta cara mengatasinya. Juga beberapa kaidah atau hakikat syariah yang menghukuminya. Seluruh kaidah tersebut dapat dipercaya karena berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Dengan harapan bisa memberikan kontribusi bagi pencari kebenaran, tanpa

ada fanatisme terhadap suatu opini.

Ini semua tak lain sebagai usaha saya untuk mempotensikan diri untuk Islam. Sekaligus sebagai usaha merangkul para pemuda yang ikhlas tadi agar tidak salah arah jalannya. Atau, agar tidak akan dihancurkan oleh sifatnya sendiri yang berlebihan. Nabi saw. telah mengingatkan umatnya dari sifat yang berlebihan dan radikal, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda,

﴿وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ﴾

"Dan Hindarilah (perbuatan) berlebih-lebihan dalam urusan agama. Sesungguhnya umat sebelum kamu dihancurkan akibat berlebih-lebihan dalam urusan agama." **(HR an-Nasai dan Ibnu Majah)**

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, beliau bersabda,

﴿هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا﴾

"Telah hancur mereka yang berlebih-lebihan (beliau mengatakannya sampai tiga kali)." **(HR Muslim)**

Beliau saw. sampai mengulang suatu kalimat beberapa kali, tak lain dengan tujuan mengingatkan umat Islam akan besarnya bahaya yang terkandung di dalamnya, dan besarnya perhatian beliau terhadap masalah tersebut. Konteks yang saya gunakan dalam tulisan tersebut, adalah sebagai berikut.

"Perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh para pemuda yang ikhlas lagi bersemangat terhadap agama mereka, telah mencapai taraf pengkafiran bagi siapa saja yang bertentangan dengan mereka serta penghalalan darah dan harta mereka. Sebagaimana dahulu dilakukan oleh kelompok Khawarij, bahkan lebih dari itu. Khawarij sampai menghalalkan darah Amirul Mukminin Ali r.a.. Padahal, ia merupakan kerabat Rasulullah, sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan senantiasa berjuang di jalan-Nya.

Golongan Khawarij sama sekali tidak kurang aktivitas amal ibadahnya. Mereka juga berpuasa, *qiyaamul lail*, membaca Al-Qur`an, pemberani dalam membela kebenaran, berusaha semaksimal mungkin untuk berjihad *fi sabilillah*. Abu Hamzah asy-Syar'i, salah seorang pengikut

Khawarij, menggambarkan tentang sifat-sifat mereka, 'Namun, amal ibadah serta niat yang baik sama sekali tidak bermanfaat bagi golongan ini, sebagai konsekuensi dari jalan yang mereka tempuh yang menyimpang dari arah yang lurus. Sudah selayaknya bagi siapa saja yang berada di luar jalur yang benar tidak akan memperoleh apa-apa kecuali semakin jauh dari tujuan, tiada tempat tujuan dan bagian tersisa.'

Ini bertepatan sekali dengan hadits yang diriwayatkan sepuluh riwayat tentang kecaman terhadap golongan Khawarij dan memperingatkan perbuatan mereka sebagaimana dikatakan Imam Ahmad. Sebagian diambil dari *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, di antaranya, *'Tercelalah shalat salah seorang di antara kalian dari shalat yang lainnya, shalat malamnya dari shalat malam yang lainnya, bacaan Al-Qur`annya dari bacaan Al-Qur`an lainnya.'* Karena itu, mereka digambarkan, *'Mereka yang lari dari agamanya (Islam) seperti anak panah yang melesat dari busurnya.'* Tidak ketinggalan juga sebuah isyarat yang menunjukkan kedangkalan pemikiran dan ketiadaan pendalaman dalam memahami nash Al-Qur`an, sebagaimana disebutkan hadits, *'Mereka membaca Al-Qur`an tidak lebih sebatas tenggorokan atau langit-langit mulut mereka.'"* **(Dhaahirul Ghuluw fi Takfiir: 8-9)**

Pendapat yang saya kemukakan terdahulu masih sama, yaitu bahwa kekerasan tidak bisa ditanggulangi dengan kekerasan lagi. Di antara metode yang tepat beserta tahapannya dalam mengatasi hal tersebut, antara lain memperlakukan mereka dengan jiwa kebapakan (penuh kasih sayang) yang penuh simpati, terhindar dari sifat kasar (keras) atau menyalahkan dan bertindak melampaui batas terhadap mereka, apalagi mencelanya. Jangan pula mengajak berkomunikasi dengan mereka "dari atas menara", merasa tinggi atau acuh tak peduli terhadap mereka. Sehingga, akan megakibatkan adanya jurang pemisah antara kita dan mereka. Akhirnya, mereka tidak percaya, apalagi untuk mendengarkan kita. Di sisi lain, kita pun akan kesulitan memahami keinginan mereka. Juga mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan mereka beserta problematikanya.

Posisi kita di hadapan mereka juga janganlah seperti pendakwa yang segalanya bertujuan menunjukkan kesalahan/kejelekan mereka, mengungkapkan sifat negatifnya, dan meragukan niat baik mereka. Atau, menuding segala perilaku mereka, sekaligus menghukumi mereka dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Bahkan, ada baiknya sebelum segala sesuatu kita lakukan, kita dekati dengan jiwa kebapakan dan persaudaraan. Juga dengan ikut

merasakan bahwa mereka pun bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka. Mereka juga bagian dari hati kita, pelita hidup kita dan masa depan umat kita. Karena itu, kita harus masuk ke dalam jiwa mereka melalui pintu cinta, simpati terhadapnya. Bukan sebaliknya, melalui pintu tuduhan dan kesombongan terhadap mereka.

Posisi kita yang sebaiknya adalah sebagai seorang pengacara di hadapan kliennya. Kita melindunginya dari berbagai tuduhan yang datang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Atau, antara benar atau salah, antara tujuan yang baik ataupun yang buruk.

Jikalau kita tidak mampu berdiri sebagai pelindung, dengan suatu sebab tertentu atau yang lainnya, maka kita lebih baik meletakkan diri kita sebagai seorang hakim yang adil. Hakim yang tidak memutuskan perkara kecuali dengan bukti. Juga tidak condong pada satu pihak tertentu, baik condong kepada penuntut maupun kepada terdakwa.

Sungguh suatu hal yang memalukan bagi kita, tatkala melihat problematika sosial kemudian terlalu tergesa-tergesa dalam mengambil kesimpulan dan memandangnya secara general. Lalu, merasa puas sebagai hasil akhir dan tidak menerima koreksi maupun pengecualian. Sering kali kita melakukakan hal tersebut tanpa mendengarkan terlebih dahulu sanggahan dari tertuduh dan bukti darinya. Ini jelas sangat tidak adil.

Kebanyakan orang menilai para pemuda tersebut dari jarak jauh, tanpa peduli untuk bergaul dan mengenal lebih jauh tentang siapa mereka sebenarnya. Atau, mengetahui bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang sedang mereka rasakan. Juga bagaimana mereka berperilaku dan bersosialisasi dengan sesamanya.

Banyak juga yang menilai mereka secara general walaupun pelaku sesungguhnya hanya sebagian kecil dari mereka. Padahal, jumlah pelaku yang minimal tidak bisa dijadikan standar dalam menghukumi yang mayoritas. Maka, para ahli fiqih menetapkan bahwa jumlah yang banyaklah bisa dijadikan landasan hukum untuk keseluruhan. Sedangkan, yang sedikit terlepas dari ketentuan hukum.

Adapun yang lainnya dengan memberikan penilaian secara individualis terhadap apa yang dilakukan mereka. Terkadang memiliki alasan dan kondisi berbeda. Terkadang juga memiliki penafsiran berbeda ketika mendengar orang yang mengingkarinya untuk kemudian menolak pengingkarannya. Apa pun bentuknya, alangkah baiknya untuk tidak memutuskan hukuman mati/eksekusi terhadap seseorang karena satu atau dua perbuatan. Namun, hendaknya berdasarkan kumpulan per-

buatan secara menyeluruh. Maka, bagi siapa yang timbangan kebajikannya lebih banyak dari kejahatannya, ia tergolong dalam golongan yang baik, dan sebaliknya. Demikianlah Allah memperlakukan hamba-hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman,

> *"Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan."* (al-Mu'minuun: 102)

Seandainya golongan Ahbasy tersebut menyadari dan meletakkan apa yang saya katakan mengenai pemuda-pemuda tersebut pada proporsinya yang benar, tanpa memutuskan begitu saja penggalan kalimatnya, niscaya mereka akan mengetahui kebenaran dari perkataan tersebut dan tentunya dengan taufik dari Allah.

2. Penanaman Modal di Bank Takwa

Dalam penjelasan beberapa masalah yang bertentangan dengan syariat Islam, Ahbasy mengatakan, "Kita sudah mengetahui dengan pasti mengenai kedudukannya (Qaradhawi) sebagai pendiri sekaligus penanam saham pada Bank Takwa di kepulauan Bahama. Sebagaimana kita juga mengetahui aktivitas yang meragukan telah terjadi di dalam bank tersebut."

Inilah permasalahan kedua, dari sekian banyak permasalahan yang dianggap Ahbasy yang malang ini sebagai permasalahan yang tergolong bertentangan dengan syariat. Sebenarnya, saya pribadi tidak melihat perkara yang bertentangan dengan syariat dalam penanaman modal di bank Islam, yang memiliki peraturan dasar mengharamkan aktivitas riba, berikut pemberlakuan syariat Islam pada penanganannya. Bahkan, bank ini memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Misalnya, adanya lembaga pengawasan syariah yang dipresentasikan di dalamnya sebagai peraturan dasar sebelum berdirinya bank tersebut. Hasilnya, keadilan terwujud dan rasa sama rata melingkup di dalamnya. Sehingga, pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan landasan syariah dan hukumnya.

Tentu saja, kelompok Ahbasy ini tidak melihat pentingnya keberadaan bank-bank Islam. Karena mereka beralasan bahwa uang yang berbentuk kertas pada masa ini tidak mengandung unsur riba. Itulah fatwa mereka yang menyesatkan, yaitu membolehkan riba di dalamnya (di bank), sebagaimana mereka juga membolehkan untuk tidak mengeluarkan zakat dari uang kertas. Sehingga, tidak mengherankan kalau mereka bekerja sama dengan bank-bank riba dan merasa asing terhadap bank-

bank Islam.

Saya bersama sebagian besar ulama dan kelompok kajian fiqihnya yang terkenal baik di Mesir, Mekah, Jeddah, India, dan di negara lainnya berpendapat bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Karena itu, saya menyerukan, sebagaimana para ulama lainnya, untuk menghindari dan membebaskan diri dari laknat riba, yang juga berarti menyalakan api peperangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula sekaligus berusaha mendirikan bank yang bebas dari riba dan seluruh aktivitasnya yang berbahaya.

Lalu, mengapa saya tidak boleh ikut serta memotivasi Bank Takwa serta menanam modal di dalamnya. Sebagaimana yang saya lakukan di bank-bank Islam lainnya, seperti di Bank Qatar Islami, Bank Faishal Al-Islami Mesir, serta Bank Investasi dan Pembangunan Islam Internasional, di Kairo, Mesir.

Motivasi terhadap bank-bank Islam dan ikut serta menanam modal di dalamnya serta mengadakan transaksi dengannya hukumnya wajib bagi setiap muslim sesuai kemampuannya.

Ada pun mengenai tuduhan Ahbasy yang malang ini mengenai aktivitas syubhat yang terjadi di dalam bank tesebut, telah diketahui dengan terbukanya kedok identitas kelompok pelaku kegiatan itu, dan orang-orang yang membiayai mereka. Belakangan ini pihak Bank Takwa telah membuka kasus ekspedisi besar-besaran dari berbagai lini, yang dibiayai oleh Zionis dan Kaum Salibis. Dengan tujuan untuk mencoreng citra Bank Takwa (dan bank-bank Islam lainnya) dan membuat ragu-ragu bagi penanam modal di dalamnya, serta menakut-nakuti para nasabah.

Tuduhan yang mereka lancarkan adalah pernyataan bahwa bank tersebut ikut membantu gerakan teroris dan pelakunya. Tentu ini semua merupakan dusta yang tidak beralasan, karena bank itu sendiri jauh dari segala tuduhan tadi.

Saya juga merasa sangat perlu bertanya kepada Ahabsy yang "terpelajar dan terdidik ini", bukankah permasalahan kontemporer seperti di atas membutuhkan kejelian dalam pemeriksaan (auditasi)? Kita juga ingin menanyakan, bagaimana mungkin Ahbsy bisa menetapkan hukum keterlibatan saya di Bank Takwa dengan tanpa bukti? Bukankah hal ini termasuk berlawanan dengan syariat yang sebenarnya?

Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin mereka yang mendukung sekaligus berada di sekeliling bank-bank yang melakukan aktivitas riba, berhubungan bersama pemakan riba, makanannya, sekretarisnya, dan saksi-saksinya, yang semuanya dilaknat oleh Rasulullah, tidak

digolongkan sebagai penentang syariat Allah? Sedangkan, penentang riba dengan kapasitas ilmu dan implementasinya, baik dengan lisan dan pena, jiwa dan hartanya, maupun penegak berdirinya bank-bank Islam baik secara teori dan aplikasinya, malah digolongkan ke dalam penentang syariat yang hanif ini?

Penyair al-Buhturi pernah menyatakan dalam syairnya,

"Apabila kebajikan-kebajikanku yang kutunjukkan selama ini adalah dosa-dosaku

Maka katakanlah padaku, bagaimana aku memohon ampun?"

3. Pujian terhadap Sayyid Quthb dan Abul a'la al-Maududi

Ahbasy mengatakan, "Dr. Qaradhawi memuji Sayyid Quthb dan Abul A'la al-Maududi sebagai simbol kelompok radikal, dengan menyebut Sayyid Quthb sebagai "syahid". Juga memperkenankan khalayak umum untuk membaca buku-buku tulisannya. Padahal, ia adalah otak kelompok teroris dan radikal pada abad dua puluh."

Kepada sang penuduh (Ahbasy), saya katakan bahwa Al-Qur`an telah mengajarkan kita agar bertindak adil dalam setiap perkataan yang kita ucapkan, juga kesaksian ketika kita bersaksi. Dalam surah al-An'aam ayat 152 disebutkan ketika Allah berbicara mengenai kesepuluh wasiat-Nya, "*Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kamu berbuat adil kendatipun ia adalah kerabat(mu).*"

Tidak pernah sekalipun saya berbicara mengenai Sayyid Quthb dan al-Maududi kecuali apa yang telah saya yakini kebenarannya. Mereka berdua termasuk dalam kategori orang-orang yang membawa misi dakwah menuju jalan Allah, penyeru reformasi, dan pembaharuan dalam Islam di abad ke-14 Hijriyah. Keduanya senantiasa berdiri menentang seruan materialisme, ateis, liberalisme, dan sekulerisme. Juga berbagai bentuk jahiliah modern lain yang menyerang pikiran umat Islam, dan membentuk pemahaman-pemahamam asing yang merasuki jiwa-jiwa mereka.

Dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada keduanya, melalui pena, lisan, jalan dakwah, pendidikan, mobilisasi kekuatan dan pengerahan masa, keduanya ikhlas menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya untuk Islam. Sayyid Quthb merelakan lehernya sebagai bayaran atas dakwah yang ia lakukan dan sebagai balasan keteguhannya mempertahankan akidah. Hal ini seperti dilegitimasi dalam salah satu perkataannya, "Kalimat-kalimat kami akan senantiasa terpancar dari

seonggok lilin yang tidak memiliki perasaan, apalagi kehidupan. Sampai apabila kami harus mati di jalan-Nya, mengalirlah ruhku dan aku senantiasa hidup!"

Adapun al-Maududi berjuang gigih melawan seruan konsep kenabian (nabi) palsu, golongan al-Qadiniyah yang mengakibatkannya dihukum mati. Sebagaimana ia memerangi kelompok Ingkar Sunnah, yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok pembela Al-Qur`an. Mereka terbungkam dengan argumentasi dan penjelasan al-Maududi. Ia juga tokoh yang dikenal menentang *westernisasi*, yang bertujuan menyingkirkan umat dari akidah, syariah, norma-norma keagamaan, dan warisan-warisan sejarahnya. Di sisi lain, mereka bermaksud meracuni umat agar mengikuti peradaban Barat yang penuh dengan dekadensi moral, aktivitas riba, tindakan zalim, dan segala bentuk kriminalitas lain secara keseluruhan.

Ia menentang pengikut paham yang jumud, fanatik (taklid) buta, mengagungkan kuburan, pengkultusan para wali, penyebar khurafat dalam akidah, dan penyeru bid'ah dalam kegiatan ritualitas, serta perilaku negatif lainnya. Selain itu, ia juga aktif menentang pemerintah yang tiran dan zalim. Sekaligus mengajak mendirikan negara Islam yang tidak menghendaki keangkuhan dan kerusakan di muka bumi ini.

Demikan halnya dengan Sayyid Quthb yang terus gigih membasmi segala bentuk kejahiliahan, baik akidah, pemikiran, maupun akhlak. Terlebih lagi menghadapi serangan dari para pengusung paham sekulerisme, para Zionis Yahudi, misionaris, dan para penguasa diktator. Semuanya dihadapi tokoh kita satu ini. Penanya bagai senjata yang ampuh laksana sebilah pedang terhunus dalam menghadapi sengitnya peperangan yang sedang berkecamuk hebat. Kemudian ia gugur sebagai pejuang pembela kebenaran yang berpegang teguh pada-Nya, disertai pengorbanan yang teramat mahal harganya bagi seorang manusia biasa. Walaupun ia bisa saja bersikap lunak, namun ia senantiasa tegar, setegar gunung batu, sabar laksana sabarnya patriot, dan akhirnya dengan penuh kebahagiaan menjumpai Tuhannya.

Alasan saya menyebut ia *syahid* adalah disebabkan ia mati teraniaya hanya karena mempertahankan akidah dan dakwahnya. Bukan akibat kesalahan membunuh seseorang tanpa alasan, melakukan prostitusi pasca pernikahan, dan murtad dari Islam. Namun, akibat mengungkapkan suatu kebenaran di hadapan tirani yang zalim, lantas dieksekusi, dihukum mati. Dalam sebuah hadits disebutkan,

"Pemimpin orang-orang yang mati syahid adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, untuk memerintahkannya (dalam kebaikan) dan mencegahnya (dalam kemungkaran) yang lantas ia dibunuh." **(HR al-Hakim)**

Posisi Sayyid Quthb dalam menghadapi berbagai bentuk kejahiliahan, dan refleksinya terhadap komunitas sosial modern saat itu mungkin terlalu berlebihan. Juga tidak menutup adanya kemungkinan kekeliruan dalam sebagian hasil ijtihadnya, sikap, pemikiran ataupun cara pengungkapannya. Namun, bukankah tak seorang pun dari kita yang meyakini ia suci dari kekeliruan. Terlebih lagi ia sendiri meyakini hal itu, bahwa setiap individu berhak untuk diterima pendapatnya dan siap pula untuk ditanggapi. Belum lagi pemikiran dan sikapnya juga dipengaruhi masa, tempat, dan kondisional kehidupan yang turut berperan aktif memengaruhi semua itu.

Hal ini telah dituliskan Sayyid Quthb dalam bukunya. Yaitu, mengenai kondisinya yang mengalami penderitaan dalam penjara-penjara Gamal Abdul Nasher, ketika ia melihat kaum komunis dan anteknya memegang kendali operasional fasilitas kebudayaan, *controling*, dan informasi negaranya (Mesir).

Namun, ini semua sama sekali tidak menurunkan kapasitas keilmuan Sayyid Quthb dan prestisenya. Apalagi, mengurangi figur ketokohan dan pentingnya eksistensi dirinya. Ialah, menurut pandangan orang-orang yang mencintai dan membencinya, simbol kebesaran dakwah Islam pada era itu. Ia diterima kalangan yang meridhainya, sekaligus ditentang habis-habisan oleh mereka yang murka terhadapnya. Sifatnya yang ikhlas tanpa pamrih tidak perlu diragukan lagi oleh siapa pun. Hal inilah yang membuat setiap kata-katanya diterima oleh lubuk hati, laksana air dingin segar yang mengalir membasahi tenggorokan yang dahaga.

Sebagian dari karya tulisnya pernah dikritik dan dibicarakan dalam forum diskusi para ulama dan para dai tanpa mengurangi sedikit pun kredibilitas serta meremehkan kapasitas keilmuannya. Apalagi, meragukan kecintaannya terhadap Islam. Karena perbedaan pendapat pada dasarnya tidak perlu melunturkan rasa cinta menjadi sebuah permasalahan baru. Hal tersebut jelas terlihat dalam pendapatnya seputar ijtihad dan fiqih Islam dalam karyanya yang berjudul, *Islam dan Problematika Peradaban (al-Islam wa Musykilaatul Hadhaarah)*.

Walaupun saya pribadi kendati terkesima dengan Sayyid Quthb,

mencintainya, juga mengakui kepakaran dan keikhlasannya, namun saya tidak pernah mengkultuskannya. Begitu juga terhadap al-Maududi, Hasan al-Banna, dan tokoh-tokoh reformis Islam lainnya. Apa yang menurut saya terbaik dari mereka, selalu saya ambil. Sebaliknya, apa saja yang menurut penilaian saya kurang baik, saya tinggalkan. Itu pun jumlahnya sedikit sekali. Sesuai dengan kadar seorang intelektual yang sebagian besar hasil ijtihadnya benar, dan *alhamdulilah*, itulah fakta yang sesungguhnya.

Agama Islam yang dimuliakan oleh Allah memiliki banyak keistimewaan kepada pemeluknya. Antara lain, senantiasa memberikan pahala bagi seorang intelektual (ulama) yang berijtihad, walaupun hasil ijtihadnya tersebut salah.

Adapun mereka yang menghina para ulama hanya karena sebagian kesalahan, sesungguhnya mereka bukanlah termasuk tidak tepat seperti para ulama dan tuntutan mereka salah. Karena, menuntut kebebasan dari kesalahan (*ma'shum*) pada orang yang sebenarnya tidak *ma'shum*, luput dari kekeliruan. Maka, adakah seekor kuda tunggangan yang tak pernah terjerembab? Adakah sebilah pedang yang tak pernah tumpul? Adakah seorang alim yang luput dari kesalahan? Muadz bin Jabal r.a. pernah berkata, "Berhati-hatilah engkau dari kekeliruan seorang hakim, karena engkau pun takkan luput dari kekeliruannya itu. Maka, semoga saja ia senantiasa lebih teliti."

4. Hukum Pengadilan di Jerman

Pada permasalahan keempat Ahbasy mengatakan, "Sebagai tanggapan terhadap jawaban dari sebuah pertanyaan mengenai hukum yang diputuskan oleh pengadilan Jerman, tepatnya tentang kasus perceraian seorang istri nonmuslimah dengan suaminya (muslim), yang dijawabnya bahwa hukumnya adalah sah. Fatwa ini jelas ditolak mentah-mentah oleh ijma ulama."

Hampir dalam setiap permasalahan, Ahbasy yang malang ini selalu menyebut ijma. Padahal, mereka tidak mengetahui dengan pasti hakikat makna ijma itu sendiri. Apa yang saya kemukakan sebenarnya sudah jelas. Namun sayangnya, mereka putar balikkan permasalahan tersebut.

Dalam Majelis Fatwa dan Riset Eropa kami menganjurkan komunitas Islam di sana agar mencatatkan akad pernikahan mereka yang dilakukan secara syariah, baik di masjid-masjid maupun di *Islamic Center*, agar mempunyai catatan resmi pemerintah. Biar kelak ketika terjadi pertikaian

dan perselisihan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau kehilangan hak-haknya.

Seandainya seorang suami yang menyiksa istrinya, mengusirnya, tidak berkenan memberinya nafkah, atau pergi meninggalkannya, tanpa diketahui keberadaannya, sedangkan masjid dan *Islamic Center* tidak sanggup lagi mengatasi problematika kedua belah pihak, maka tidak ada jalan lain kecuali melalui instansi peradilan resmi di negara tempat mereka berdomisili. Juga dengan mematuhi aturan serta hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, apabila hakim pengadilan setempat memutuskan hukuman perkara dengan menceraikannya guna menghindari bahaya lebih lanjut, maka hukumnya adalah sah.

Adapun mengenai hukum yang tidak sah akibat adanya kekuasaan kafir terhadap seorang muslim, ini berlaku jika terjadi di wilayah teritorial mayoritas muslim. Sedangkan di luar wilayah tersebut, tentunya di luar batas kemampuan seorang muslim. Allah menyatakan tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Fakta menunjukkan bahwa banyaknya kekuasaan yang datang dari nonmuslim terhadap muslim, yang sering kita jumpai dalam berbagai aspek. Sehingga, seorang muslim tidak dapat berkutik kecuali dengan tunduk saja. Ini akibat dari keberadaannya di tengah-tengah kelompok masyarakat tersebut dan keharusannya (menaati) patuh terhadap peraturan yang berlaku secara umum, baik keberadaannya sebagai warga negara maupun hanya berdomisili di sana.

5. Antara Hak Guru dan Orang Tua

Dari beberapa kritikannya terhadap saya, Ahbasy mengatakan, "Dalam topik lain, ia mengklaim bahwa hak seorang guru terhadap anak didiknya adalah lebih besar dibanding hak kedua orangtua kandungnya. Pendapat ini juga batil adanya."

Sekali lagi saya katakan bahwa semua merupakan fitnah, kebohongan yang sengaja mereka rampas dari hak kebenaran yang dimiliki ulama umat Islam, dan yang tidak mereka pedulikan sama sekali. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda,

> *"Empat sifat (tanda) yang barangsiapa termasuk di dalamnya adalah benar-benar orang munafik dan bagi siapa yang terkena salah satunya, maka ia terkena nifak, sampai ia tinggalkan. Yaitu, apabila diberi amanat*

berkhianat, ketika berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila bermusuhan menampakkannya." **(Muttafaq 'alaih)**[2]

Semua buku tulisan saya, khotbah-khotbah, dan ceramah-ceramah yang saya sampaikan dan yang semuanya dapat dibaca, didengar, dan dilihat membuktikan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur`an bahwa hak kedua orangtua kedudukannya setelah hak Allah, berbuat baik kepada keduanya setelah bertauhid kepada Allah. Semua ini jelas tertulis dalam surah an-Nisaa', al-Israa', dan Luqman serta dalam beberapa surah lainnya.

Lalu, dari manakah mereka mengambil pernyataan atau lebih tepat tuduhan kepada saya itu? Apakah dari buku-buku saya yang tersebar luas atau dari kaset-kaset ceramah saya? Kemungkinan mereka mengambilnya dari apa yang pernah saya sampaikan dalam salah satu simposium tentang Pendidikan Islam di Abu Dhabi tanggal 18 September 1999.

Ketika itu, saya menyebutkan keutamaan seorang pendidik. Saya bercerita tentang sebuah hikayat yang menceritakan kisah seorang pembesar kerajaan yang amat menghormati gurunya lebih dari bapaknya. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, ia menjawab, "Sesungguhnya bapakku adalah penyebab kehidupanku yang akan sirna (maksudnya kehidupan secara jasmani, dunia) dan guruku adalah penyebab kehidupanku yang kekal (yaitu kehidupan rohani, akhirat)."

Ada seorang penyair yang mengambil kenyataan makna di atas dengan bait syairnya yang berbunyi,

"Maka inilah pendidik jiwaku dan jiwa adalah sebuah permata

Dan dia pendidik ragaku, sedang raga laksana sebuah kulit kerang."

Pernyataan ini pun telah saya komentari, yang harus saya akui, bahwa sebagian orangtua merasa tidak cukup memberikan pendidikan jasmani pada anaknya. Tapi, juga pendidikan akal dan rohaninya agar kelak tumbuh sebagai seorang muslim yang sejati.

Jadi, hikayat mengenai perkataan tadi tidak mutlak berarti bahwa hak (kewajiban) pada seorang guru lebih besar dibanding hak kedua orangtua.

---

2 *Al-Lulu' wal Marjaan*, (37).

6. Pujian terhadap Syekh Nashiruddin al-Albani

Melanjutkan pembicaraan tentang tuduhan kepada saya mengenai hal-hal yang melanggar syariat, Ahbasy mengatakan, "Dalam buku-bukunya, Dr. Qaradhawi sering memuji Nashiruddin al-Albani, dan menyebutnya sebagai ahli hadits (*muhadits*) yang besar. Padahal, dia (al-Albani) adalah orang sesat dan yang paling menyimpang pada abad ini. Pasalnya, ia meminta pemerintah Saudi untuk mengeluarkan makam Nabi dan dua orang sahabatnya yang mulia dari Masjid Nabawi. Juga berfatwa berkenaan dengan penduduk Dhiffah barat, bahwa mereka telah kafir dan berdosa karena enggan keluar dari sana. Tidak mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya, berhijrah dari Mekah menuju Madinah."

Di sini saya paparkan bahwa Islam telah mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, walaupun terhadap diri kita pribadi, kedua orangtua juga sanak kerabat. Jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum menjadikan kita berbuat tidak adil terhadap mereka. Allah berfirman,

> *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau bapak- ibumu dan kaum kerabatmu."* **(an-Nisaa`:135)**

> *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah."* **(al-Maa'idah: 8)**

Seorang mukmin sejati adalah apabila ia ridha, keridhaannya tidak diletakkan dalam kebatilan. Apabila murka, kemurkaannya tidak keluar dari kebenaran. Ketika memberikan kesaksian, ia bersaksi menurut apa yang ia ketahui, tidak takut apa pun selama berada di jalan Allah.

Tanpa ragu, saya bersaksi bahwa Syekh al-Albani adalah seorang ahli hadits yang besar. Hal ini dibuktikan juga dengan karya-karyanya yang berlimpah, antara lain tentang *tahqiq* 'penjelasan' terhadap sumber-sumber As-Sunnah. Yakni, dalam membedakan antara hadits-hadits yang sahih dan lemah, dengan disertai usahanya yang sungguh-sungguh untuk itu. Seperti *tahqiq*-nya dalam buku *Misykat Al-Mashabih*, *Mukhtasar*

Shahih Muslim, Al-Munziri, As-Sunnah, Ibnu Abi Ashim, dan masih banyak lagi. Juga dalam bidang *takhrij* ia memiliki karangan *Silsilah Al-Ahadits ash-Shahiihah* dan buku *Silsilah Al-Ahadits adh-Dha'iifah, Irwa al-Ghaliil fit-Takhrijil Ahaadits, Manaarus Sabiil, Shahih Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah*, dan masih banyak yang lainnya.

Sekalipun dalam memberikan komentar mengenai kedudukan hadits sahih yang diriwayatkan melalui banyak riwayat, tak jarang saya sedikit berbeda dengannya. Juga mengenai kurangnya perhatian serius terhadap matan (isi) dan kandungan hadits.

Saya juga sering berbeda pendapat dengannya tentang hukum-hukum fiqih. Saya tanggapi pendapat-pendapatnya tersebut, khususnya yang menimbulkan pertentangan atau kontroversial yang jelas.

Begitu pula saya tidak sependapat dengannya mengenai pengharaman emas yang dikenakan sebagai perhiasan oleh wanita, dan hilangnya hukum (kewajiban) membayar zakat dari barang-barang perniagaan. Jawaban saya mengenai kedua masalah di atas, telah saya paparkan panjang dalam buku *al-Murji'iyah al-Ulya fil Islam Lil Qur'an was-Sunnah.*

Saya juga tidak sepakat dan menjawabnya mengenai fatwanya berkaitan dengan diwajibkannya penduduk Dhiffah barat dan Gazza (daerah di Palestina) pergi dari *darul harb* 'daerah perang' atau *darul kuffaar* 'daerah komunitas kafir' menuju wilayah Islam. Hal ini sudah barang tentu merupakan bantuan cuma-cuma yang menguntungkan Israel. Yaitu, dengan dikosongkannya daerah tersebut dari penduduknya. Hanya saja tanggapan untuk masalah ini, saya kemukakan secara lisan. Karena ia juga menyampaikan fatwanya melalui lisan tanpa menulisnya.

Mengenai tuntutannya terhadap pemerintah Saudi Arabia untuk mengeluarkan makam Rasulullah dan dua sahabatnya dari Masjid Nabawi, terus terang saya belum pernah mendengar sama sekali. Kalaupun pernyataan itu benar adanya, jelas saya akan turut mengecamnya. Bagaimana mungkin ia menyatakan sesuatu yang jelas telah menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan para sahabat, tabi'in, dan *tabi'ut tabi'in* 'pengikut tabi'in', serta ketetapan seluruh umat sepanjang abad hingga hari ini? Mungkinkah umat ini berkumpul dalam kesesatan?

7. Hukum Ayam yang Tercekik

Ahbasy berkata, "Dr. Qaradhawi menyatakan bahwa ayam yang dicekik hukumnya halal dimakan. Pendapat ini tentu berseberangan dengan nash Al-Qur`an."

Pernyataan Ahbasy ini merupakan pendistorsian fakta pembicaraan dari topik yang sebenarnya. Karena yang ia maksudkan di atas adalah apa yang saya kutip dari pendapat Ibnu Arabi mengenai hukum hewan sembelihan Ahli Kitab, khususnya Nasrani.

Padahal, mengenainya saya telah menyebutkan pendapat *jumhur* ulama, juga Ibnu Arabi beserta ulama Malikiyah yang sependapat dengannya. Asal-mula permasalahan ini adalah apakah syarat halalnya sembelihan tersebut hendaknya cara sembelihan mereka sesuai dengan cara kita (umat Islam) menyembelih? Ataukah, cukup dengan menganggap apa yang mereka maksud dengan sembelihan (termasuk mencekik), berarti kita halal memakannya? Sebab, seperti yang kita ketahui bersama, Ahli Kitab tidak makan bangkai seperti Majusi.

Menanggapi masalah ini, kebanyakan ulama berpendapat dengan kemungkinan yang pertama (cara penyembelihan mereka harus seperti cara kita). Berbeda dengan Ibnu Arabi dan yang sependapat dengannya, mereka lebih condong pada pendapat kedua (apa yang mereka anggap hewan sembelihan, maka halal kita makan). Di sini Ibnu Arabi berpendapat bahwa ayat tentang pengharaman daging hewan yang dicekik dan kalimat yang sesudahnya itu dikhususkan untuk selain Ahli Kitab dan selain hewan yang tidak disembelih menurut cara mereka (umat Islam). Selama ini tidak pernah ada pertentangan antara ayat yang khusus dan umum sepanjang yang diketahui ulama.

Di tengah-tengah hangatnya permasalahan ini, Imam Muhammad Abduh memberikan fatwanya yang populer dengan sebutan *At-Transifaliyah*. Yaitu, yang dijelaskan dalam tafsirnya *Al-Manar*, tentang ayat kelima surah al-Maa'idah.

Beberapa ulama salaf juga berpendapat bahwa memakan sembelihan mereka dengan tanpa disebut nama Allah adalah halal, bahkan walaupun dengan menyebut bukan nama Allah. Mereka tidak menganggap seperti itu terhadap selain Ahli Kitab. Dengan dasar firman Allah,

> *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu."* **(al-Maa'idah: 5)**

Sebagai ayat khusus atau penjelas dari ayat-ayat lainnya.

Abdur Razaq dalam sebuah bukunya menyebutkan riwayat dari Ali dan Ibnu Abbas, bahwa dikatakan kepada keduanya, "Sesungguhnya Ahli Kitab menyebut nama selain Allah terhadap hewan sembelihannya!" Mereka berdua berkata, "Sesungguhnya Allah ketika menghalalkan daging hasil sembelihan mereka, telah lebih dahulu mengetahui apa

yang mereka ucapkan terhadap sembelihannya" Atha' juga meriwayatkan seperti ini.

Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas'ud, "Kalian akan mendatangi suatu wilayah di mana umat Islam di dalamnya tidak melakukan penyembelihan karena sibuk beribadah dan berjuang. Maka, tatkala kalian membeli daging, tanyakanlah terlebih dahulu. Apabila sembelihan orang Yahudi atau Nasrani, maka makanlah. Karena makanan mereka halal bagi kalian."

Qatadah menyatakan, "Apabila seorang Yahudi menghidangkan makanan di hadapanmu dan mempersilakanmu untuk menyantapnya, tunggulah. Jika ia makan, maka makanlah. Apabila ia enggan makan, kamu jangan memakannya." Artinya, supaya orang muslim merasa tenang bahwa yang dihidangkan adalah makanan Ahli Kitab yang halal, sesuai agamanya. Berkaitan dengan hal ini Qatadah berpendapat, "Apabila sembelihannya rusak (tidak sah) menurut Ahli Kitab, maka kita dilarang memakannya."[3] Dengan demikian, apakah kita akan menghukumi para ulama menyelisihi nash Al-Qur`an,

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." **(al-An'aam:121)**

Atau, firman-Nya,

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah." **(al-Maa'idah:3)**

Atau juga mereka menganggap ayat-ayat tadi di-takhsis 'dikhususkan' dengan ayat,

"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab adalah halal bagimu." **(al-Maa'idah: 5)**

Namun, saya pun tidak pernah menyatakan bahwa pendapat Ibnu Arabi adalah benar, apalagi mengklaimnya paling benar. Saya hanya menuturkannya saja. Karena bisa saja terjadi, suatu saat seorang mukmin membutuhkan pendapat tersebut karena ia tidak mendapatkan selain makanan hasil sembelihan Ahli Kitab. Misalnya, ketika ia berdomisili di suatu negara yang tidak ada komunitas muslim, atau yang semisalnya.

Buku tersebut saya tulis diperuntukkan bagi khalayak umum, bukan untuk golongan tertentu saja. Maka, barangsiapa yang ingin menulis diperuntukkan bagi masyarakat umum, hendaknya berlandaskan polari-

---

[3] Lihat, buku Abdur Razaq: 117/121-6, Al-Atsar (10176-10190).

sasi memberi kemudahan bukan mempersulit. Demikianlah Rasulullah berpesan,

> *"Permudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah memberi ancaman."* **(Muttafaq 'alaih dari Anas)**

Hal inilah yang membuat saya lebih memilih pendapat yang termudah, bukan yang sulit, ketika mendapatkan dua pendapat yang hampir sama dan saling mendekati kebenaran. Sikap ini sebagai upaya untuk memberi kemudahan bagi umat Islam yang masih lemah (pengetahuan) agamanya, untuk menambah kecintaan mereka terhadap agamanya. Apalagi, salah satu karakter Nabi saw. yang terkenal antara lain adalah bahwa beliau tidak pernah memilih antara dua perkara kecuali yang termudah di antara keduanya, selama bukan perkara berdosa.

Alhamdulillah, buku *al-Halaal wal Haraam* selesai dirampungkan berkat bantuan dana dari *Masyikhah Al-Azhar* (lembaga tertinggi Al-Azhar), pada periode Syekh Mahmud Syaltut, seorang Imam besar, pakar fiqih terkemuka. Juga di bawah pengawasan Departemen Umum Kebudayaan Islam (Mesir) yang diketuai oleh Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Selanjutnya Divisi Kebudayaan Al-Azhar menerima buku tersebut untuk diteliti. Setelah isi buku tersebut diterima dan mendapatkan sambutan baik, *Masyikhah Al-Azhar* pun mengesahkannya.

Buku ini telah tersebar di seluruh penjuru dunia Arab dan dunia Islam, dan disambut baik sebagian besar ulama terkenal. Sampai-sampai seorang guru besar, Musthafa az-Zarqa, menyatakan, "Memilikii buku ini adalah kewajiban bagi seluruh keluarga muslim." Demikian juga pujian dari ustadz Muhammad al-Mubarak, "Buku ini adalah buku terbaik dalam cakupan bahasannya." Sedangkan Mahaguru Ali ath-Thantawi mengajarkannya kepada para mahasiswanya di Fakultas Tarbiyah, Mekah al-Mukarramah. Tak ketinggalan, ahli hadits, Syekh Nashiruddin al-Albani ikut berpartisipasi memberikan *takhriij* 'mengeluarkan/mencocokkan hadits dengan sumber pustakanya yang asli' hadits-haditsnya.

Di Pakistan, Abul 'Ala al-Maududi juga menyambut baik kehadiran buku tersebut. Ia sampai menyampaikan ucapan penghargaan melalui surat khususnya kepada saya, selaku penulis. Sebagaimana perhatian khusus yang diberikan oleh beberapa jurusan di *Islamic Studies Institute* di Universitas Punjab dan Universitas Karachi.

Bahkan, pada awal tahun 60-an, Syaukat (yang kemudian menjadi doktor), seorang mahasiswa mengajukan sebuah penelitian (tesis) kepada jurusan *Islamic Studies* di Universitas Punjab, mengenai buku tersebut, ditinjau sebagai metode kontemporer dalam penulisan fiqih Islam. Kemudian ia meraih gelar magister atas hasil usahanya dalam penelitian buku tersebut, di bawah bimbingan Syekh Alauddin ash-Shiddiqi, yang tak lama kemudian menjadi Rektor Universitas Punjab.

Menyusul kemudian seorang mahasiswa lainnya dari Universitas Karachi. Ia melakukan penelitian dalam format lain berkenaan dengan buku tersebut.

Buku ini dicetak ke dalam bahasa Arab tidak kurang dari 40 kali. Hal ini disebabkan banyaknya penerbit yang ikut mencetak baik di Kairo, Beirut, Kuwait, Aljazair, Maroko maupun Amerika. Ini belum termasuk di dalamnya cetakan-cetakan ilegal yang agak sulit diidentifikasi dan dicegah.

Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Urdu, Persi, Turki, Malaysia, Indonesia, Maliabar, Sawahiliyah (salah satu bahasa di Afrika), Cina, dan beberapa bahasa India serta bahasa lainnya.

8. Bahaya Riba Lebih Besar Dibanding Zina

Ahbasy berkata, "Dr. Qaradhawi menyatakan bahwa satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sedang ia mengetahui hukumnya, adalah lebih berbahaya dari 36 pezina. Pendapat ini jelas bertentangan dengan dalil *naqli* 'Al-Qur`an dan As-Sunnah', akal dan *ijma'* ulama. Sekalipun ia menggunakan dalil sebuah hadits, tetapi tidak sahih. Padahal, dia sendiri yang senantiasa bersikeras untuk tidak menggunakan hadits kecuali yang sahih." Perkataan Ahbasy selesai sampai di sini.

Apa yang dikatakan oleh Ahbasy ini merupakan satu indikasi kebodohan dan kebohongan yang sudah keterlaluan. Saya sendiri heran, bagaimana mungkin mereka mengklaim sebagai kaum intelektual, sedangkan ilmunya kosong. Di bawah ini akan saya coba jelaskan bagaimana masalah sebenarnya, berikut dalil-dalilnya.

Pertama, Ahbasy mengira bahwa sayalah yang mengatakannya (satu dirham yang dimakan seseorang... sampai akhir). Padahal, saya tidak pernah mengatakannya. Melainkan kata-kata tersebut adalah salah satu bunyi hadits yang disebutkan oleh imam-imam hadits dalam buku-buku mereka. Kedudukan hukumnya juga dikuatkan oleh sebagian

mereka. Karena itu, dalam buku saya, *al-Halal wal-Haram*, saya gunakan sebagai dalil akan besarnya dosa riba di sisi Allah.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dalam Musnad-nya (225/5) dari Abdullah bin Hanzalah, gelarnya *Ghusail al-Malaikat* bahwa Rasulullah bersabda,

﴿دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً﴾

"Satu dirham hasil riba yang dimakan oleh sesorang, sedang ia mengetahui hukumnya, lebih besar dosanya dari 36 pezina." **(HR Ahmad)**

Sanad dari musnad itu adalah dari Husein bin Muhammad dari Jarir (yaitu Ibnu Hazm) dari Ayyub dari Abu Malikah dan dari Abdullah bin Hanzalah.

Syekh Albani mengatakan bahwa sanadnya sahih sesuai dengan syarat dari asy-Syaikhain (Bukhari dan Muslim). Sedangkan, mereka yang menganggapnya cacat karena adanya pergantian (periwayatan) dari Jarir sebelum wafatnya, tidaklah benar. Belum pernah ada seorang pun yang mendengar adanya perbedaan di dalam sanad tersebut. ini sebagaimana pendapat Ibnu Mahdi. Juga Daruquthni yang meriwayatkannya dengan sanad yang sama persis seperti di atas.

Imam Ahmad dan Daruquthni meriwayatkan hadits di atas dari Abdulah bin Hanzallah dari Ka'ab melalui perkataannya. Daruquthni berpendapat bahwa hadits ini tingkatannya lebih sahih dari *hadits marfu'*.[4] Menurut para ulama juga, hadits ini *mauquf* tapi mempunyai hukum *marfu*" (bisa meningkat menjadi *marfu*'). Karena tidak ada ketentuan pendapat yang dapat memberi batasan secara pasti mengenai hukumnya, dengan banyaknya riwayat.

Al-Hafidz al-Munziri dalam bukunya, *at-Tarhiib wat-Targhiib*, juga menyebutkan hadits di atas seraya berkata, "Imam Ahmad dan ath-Thabrani dalam bukunya, *al-Kabiir*, meriwayatkan hadits di atas. Perawi-perawi yang diambil oleh Imam Ahmad adalah orang-orang yang bisa dipercaya."

Dalam *Majma' az-Zawaaid*, al-Hafidz Nuruddin al-Haitsami juga menuturkan hadits di atas dan berpendapat seperti yang dikatakan oleh al-Munziri (4/117).

---

[4] Lihat hadits (nomor 49) dalam bukunya, *Al-bidu' minas Sunan Ad-Daaruquthni*, jilid 16 hal. 3, dengan pejelasan Abdullah al-Yamani.

Syekh al-Munawi mengutip pendapat dari Al-Hafidz al-Iraqi mengenai hadits tadi. Menurutnya, para perawinya orang-orang *tsiqah* 'dipercaya'.

Juga dikutip dari Ibnu al-Jauzi, bahwa ia mencantumkan hadits tersebut ke dalam klasifikasi hadits *maudhu'* serta menjadikan perawi tertingginya dari Husein bin Muhammad, kemudian dinukilkan dari Ibnu Hatim. Ia berkata, "Aku pernah melihatnya, namun belum pernah mendengar hadits darinya."

Ibnu Hajar menanggapi pendapat tersebut, bahwa asy-Syaikhani menggunakan hadits itu sebagai *hujjah*. Kemudian dikuatkan kedudukannya oleh imam lainnya, bahwa hadits ini memiliki landasan untuk dijadikan dalil (*Al-Faidh*: 524/3).

Ibnul-Jauzi, sebagaimana yang kita kenal, memang sering memperluas hukum sebuah hadits dalam beberapa macam kategori.

Pada masa sekarang, Syekh Nashiruddin al-Albani memasukkan hadits ini dalam katagori hadits sahih, seperti terlihat dalam *Silsilah ash-Shahihah, pada nomor 1033. Dalam men-takhrij buku saya, Al-Halal wal-Haram*, ia namai *Ghayatul-Maram*. Ia sebutkan pada nomor 272. Sedangkan, pada buku *Shahih al-Jami' ash-Shaghir wa Ziayaadatuhu*, pada nomor 3375.

Walaupun dalam berbagai hal saya banyak sekali berseberangan pendapat dengan Syekh al-Albani, khususnya dalam beberapa masalah hukum fiqih, yang saya nilai kontroversial. Walaupun demikian, saya tidak mengingkari bahwa ia berlaku adil dalam memberi penilaian tentang hadits, khususnya. Saya tidak mengingkari bahwa ia adalah seorang pakar hadits terkemuka. Sekalipun saya sendiri memiliki sedikit koreksi mengenai hadits-hadits yang disahihkannya. Bahkan, ada sebagian ulama yang mengkritiknya. Namun, itu semua tidak terlalu penting, karena tidak akan mengurangi kredibilitas keilmuannya.

Bertolak dari itu semua, jelaslah bagi kita kebodohan Ahbasy yang sudah keterlaluan, ketika menuduh saya yang mengatakannya (hadits itu). Padahal bukan berasal dari saya, melainkan berasal dari hadits yang *marfuu'* atau *mauquf*.

Kedua, Ahbasy yang malang ini mengira bahwa perkataan ini menyimpang dari dalil *naqli*, akal, dan *ijma'* para ulama.

Saya sendiri bingung, bagaimana mungkin manusia ini mengira bahwa perkataan ini menyimpang dari dalil *naqli*? Lalu, dalil *naqli* mana yang menyelisihinya; menyelisihi Al-Qur`an, As-Sunnah, perkataan sahabat, tabi'in, atau salah seorang imam *mujtahid*?

Kita sendiri telah menyaksikan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, Thabrani dalam *Al-kabiir wal-Awsath*, Daruquthni dalam *Sunan*-nya, dan Ibnu Asaakir. Juga disepakati oleh imam-imam hadits setelah mereka, seperti al-Mundziri, al-Iraqi, al-Haitsami, Ibnu Hajar, as-Suyuthi, dan al-Manawi.

Tentu yang tersebut seperti ini tidak dapat dinyatakannya sebagai sesuatu yang menyimpang dari dalil *naqli*.

Mengenai tuduhannya bahwa perkataan ini menyelisihi akal, saya kurang tahu, apakah ia dan pengikutnya memahami makna dari "menyelisihi akal" tesebut? Yang dimaksud bertentangan dengan akal di sini, adalah segala sesuatu yang kebenarannya tersebut bertentangan dengan akal sehat. Misalnya, menyatukan dua hal yang bertentangan, atau menghilangkan keduanya sama sekali (seperti antara ada dan tiada, keduanya tidak bisa berwujud bersama dan tidak bisa dihilangkan semuanya). Lalu yang dimaksud dengan bertentangan dengan akal menurut mereka di sini, yang mana?

Apabila yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal seorang muslim, maka sudah tentu seorang muslim yang memahami agamanya serta mematuhi apa yang diperintah dan dilarang Allah dan Rasul-Nya, tidak akan menjumpai cela (larangan) sedikit pun untuk menerima hadits tersebut. Karena ia selalu berpegang kepada Al-Qur`an yang menggambarkan besarnya dosa riba dibandingkan dengan dosa-dosa lainnya. Sampai-sampai Al-Qur`an menceritakan keadaannya lebih terperinci dari dosa-dosa besar lainnya. Seperti dalam firman-Nya,

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."* **(al-Baqarah: 278-279)**

Adapun mengapa riba lebih berbahaya dari zina, karena pezina didorong oleh hawa nafsunya yang besar. Sedangkan, riba didorong oleh ketamakan setan untuk memakan harta manusia dengan jalan yang tidak dibenarkan. Riba juga berarti mengeruk harta orang miskin ke kantong konglomerat. Maka dari itu, Rasulullah memasukkan riba ke dalam kategori tujuh dosa besar yang harus dijauhi setiap muslim. Namun, tidak memasukkan zina ke dalamnya, walaupun keduanya termasuk dosa besar.

Perhatikanlah dengan saksama apa yang dikutip oleh al-Manawi dari ath-Thayyidan al-Hirani, maka akan sangat jelas bahaya yang di-

akibatkan riba. Dikuatkan lagi oleh pendapat para pakar ekonomi zaman sekarang. Khususnya mengenai bahaya yang ditimbulkan riba, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, nilai-nilai moral, maupun etika. Salah satu akibatnya juga adalah perdamaian di dunia sulit tercapai.

Saya lebih terkejut lagi dengan apa yang dituduhkan Ahbasy bahwa hadits ini atau kandungan isinya bertentangan dengan *ijma'* para ulama. Tampaknya Ahbasy tidak mengerti sama sekali mengenai kata *ijma'* itu sendiri, baik dari segi makna maupun hukumnya. Adapun arti *ijma'* itu sendiri secara istilah adalah konsensus (kesepakatan) seluruh *mujtahid* umat terhadap hukum *syara'* pada suatu masa.

Karena itu, hukum *syara'* yang bagaimana yang ditentang oleh hadits di atas? Dan, di mana letak pertentangannya? Padahal, seluruh mazhab yang empat melarang kita untuk menentang *ijma'* para ulama.

Sangat disayangkan, mereka semuanya berkata ceroboh (serampangan) mengenai apa yang mereka tidak ketahui sama sekali. Mereka berkata terhadap Allah dan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Alangkah indahnya seorang penyair yang berkata,

"Apabila engkau tidak menyadari bahwa dirimu sesungguhnya bodoh,

Maka bagiku siapa lagi selainmu yang mengetahui bahwa engkau sesungguhnya tidak mengetahui."

Ketiga, perkataan sia-sia yang berasal dari orang-orang yang tidak bermoral tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka tidak mendapatkan apa-apa yang akan diucapkannya. Karena itu, mereka mencoba memancing sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Jadi, sekadar berkata dan memenuhi lembar demi lembar, walaupun (sebenarnya) berisi omong kosong dan tuduhan-tuduhan yang hampa.

2
NOVEL *WALIMAH LI 'ASYABIL-BAHR* (PERSEMBAHAN UNTUK RUMPUT-RUMPUT LAUT)

Pertanyaan

Saya yakin Syekh telah membaca, mendengar, menyaksikan, dan mengikuti perdebatan sengit yang terjadi seputar kisah novel (*Walimah*

li 'Asyabil-Bahr) yang ditulis oleh Haidar Haidar, seorang novelis Suriah, yang berkeyakinan *Nashiri* dan berpaham komunis. Novel yang diberi judul *Walimah li 'Asyabil-Bahr* ini bercerita tentang zat Tuhan, Al-Qur`an, kenabian, dan hukum-hukum agama dengan cara melecehkan dan meremehkannya. Haidar Haidar juga menampilkan kejadian-kejadian seks murahan yang diungkapkan dengan kata-kata vulgar dan cabul.

Sebab dari perdebatan sengit tersebut adalah, sebagaimana yang Syekh telah ketahui, karena Departemen Kebudayaan Mesir telah menerbitkan novel tersebut dengan biaya instansi tersebut. Alasannya, menurut mereka, novel tersebut mewakili gerakan "pencerahan" sebagaimana mereka menjulukinya.

Hal ini mendorong sebagian besar media massa Mesir menjadikannya sebagai topik utama. Misalnya, surat kabar *Al-'Usbu'* dan media masa suara Partai Buruh yang beraliansi Islam, *Asy-Sya'b*. Media massa tersebut mampu membentuk opini umum rakyat Mesir--terutama para khatib masjid, para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Azhar--hingga berdemonstrasi besar-besaran menggugat kisah dan penulisnya, khususnya penerbitnya, Departemen Kebudayaan Mesir dan Menteri Kebudayaan. Pasalnya, instansi ini mengusung gerakan sekuler (di Mesir) dan sekaligus menganggap gerakan keislaman adalah kejumudan, sebagai sebab kemunduran, tidak aktual, dan hanya peninggalan masa lalu (klasik).

Para demonstran menganggap novel tersebut terang-terangan berisi kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Menurut mereka, Departemen Kebudayaan juga turut andil menanamkan saham yang berasal dari uang rakyat guna penyebaran kekafiran yang terang-terangan tersebut.

Departemen Kebudayaan telah menyikapi hal itu dengan membentuk tim yang terdiri dari para sastrawan dan kritikus sastra guna meneliti novel tersebut. Hasilnya menetapkan bahwa novel tersebut tidak mengandung unsur kekafiran. Adapun kata-kata yang menjurus ke arah tersebut, berasal dari lisan para tokoh yang diperankan dalam novel tadi, bukan berasal dari penulis. Apalagi, merupakan hak seorang sastrawan untuk berkarya sekehendaknya. Sedangkan, kita tidak boleh dengan membawa nama agama atau etika moral dan selainnya ikut campur tangan dalam hasil karyanya.

Syekh yang saya hormati, bagaimana menurut pendapat Syekh berkenaan dengan masalah di atas? Apakah memang seharusnya kita memisahkan antara sastra dan agama atau juga (harus) memisahkan antara kebudayaan dengan agama? Apakah memang karya seorang

sastrawan dituntut untuk mengkafirkan Allah, kitab, dan Rasul-Nya serta hari akhir? Apakah Al-Azhar melalui perantara Dewan Riset Keislamannya telah keliru dalam memberikan pandangannya mengenai buku tersebut?

Dengan sangat hormat saya mengharapkan jawaban dari Syekh mengenai permasalahan ini berikut dalil-dalil *syar'i*-nya. Semoga Allah membantu pena dan lisan Syekh dalam membela kebenaran dan dalam menghancurkan kebatilan.

Jawaban

Saya memang telah mengikuti peperangan pemikiran yang apinya sedang menyala-nyala dan membara, yang mengakibatkan perdebatan, hingga menjadi amat sengit dan meluas. Yaitu, sekitar masalah novel *Walimah li 'Asyabil-Bahr*. Saya juga terlibat langsung di dalamnya. Terutama dalam episode khusus pada acara *Al-Minbar* yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi Abu Dhabi. Dalam acara itu saya berdiskusi dengan saudara Manshur al-Manhali untuk membahas masalah ini. Juga secara sekilas saya sampaikan dalam khobah Jumat di Masjid Umar ibnul-Khaththab, di Qatar.

Fenomena seperti inilah yang mendorong saya untuk membaca novel tersebut, walaupun dengan sedikit terpaksa. Tujuannya agar saya memiliki pandangan yang benar tentang isi ceritanya. Jadi, tidak cukup hanya dengan mengandalkan perkataan orang lain, melalui surat kabar-surat kabar atau media massa lainnya.

Ditinjau dari latar belakang penulis novel ini--baik dari akidah yang dianutnya, yaitu *an-Nashiri*, dan pemikirannya yang komunis, serta dengan mengamati cerita dan naskahnya--para pembacanya akan mendapatkan jati diri sang penulis yang sesungguhnya tidak mengharapkan Allah sebagai tambatan hati, dan agama sebagai pandangan hidupnya. Juga tidak mempercayai akhirat sebagai tempat pembalasan. Ini sangat jelas bila dilihat dari jalan ceritanya dari awal hingga akhir, baik dari lisan tokoh-tokoh yang berbicara dalam novel tersebut maupun yang datangnya dari penulis sendiri.

Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa posisi sang novelis dalam kisah seperti ini selalu berusaha untuk menyebarkan pemikiran, nilai-nilai, dan pemahaman yang dibangunnya melalui perantara lisan tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Kalau tidak, ia pasti sudah menolak mentah-mentah semua pembicaraan dalam kisah tersebut, menyanggah segala keraguan yang tertulis, dan menghilangkan bekas-

nya. Karena, (merasa) berasal dari lisan penulis lain dalam satu cerita yang sama.

Sangat disayangkan sekali, sang novelis dalam ceritanya menggunakan ungkapan terhadap Allah, pribadi Rasul, Al-Qur`an, dan sebagainya, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya. Sehingga, akal, adat, dan perasaan tidak dapat menerimanya, apalagi iman dan agama. Tidak pantas rasanya seorang penulis yag memiliki harga diri, menghormati pembaca dan umatnya, mengeluarkan ungkapan-ungkapan seperti di atas. Padahal, bukankah setiap wadah yang berisi air di dalamnya pasti akan basah juga.

Selain itu, di samping penghinaan terhadap hal-hal yang suci dalam agama, ada sisi lain yang diungkapkan penulis dalam novelnya hingga mencapai taraf pengagungan terhadap hal-hal yang hina. Yaitu, berkaitan dengan masalah seksualitas, berikut adegan-adegan yang tercela dan ungkapan-ungkapan lacur. Seorang manusia biasa pun akan malu mengungkapkannya, kecuali mereka-mereka yang tercela akhlaknya lagi hina. Bahkan, itu pun terbatas dalam ruang lingkup tertentu saja, bukan dalam forum umum, bebas.

Seorang sastrawan yang kreatif dan produktif yang sesungguhnya adalah yang dapat menghindari karyanya dari ungkapan-ungkapan pasaran (picisan) dan tercela yang dapat membuat khalayak umum malu membacanya. Juga menghindari kata-kata yang keluar dari kebiasaan pengucapan yang bisa diterima, baik secara moral, adat, maupun perasaan. Sebaliknya, ia harus dapat menggunakan ungkapan-ungkapan yang dapat menerjemahkan keinginan yang disampaikan penulis tanpa harus dicampuri dengan kata-kata yang kotor dan terlarang.

Lihatlah bagaimana Al-Qur`an dalam salah satu kisahnya menampilkan kepada kita pemandangan yang berhubungan dengan seks, yaitu kisah Nabi Yusuf a.s., seperti dalam firman-Nya,

> *"Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata, 'Marilah ke sini!' Yusuf berkata, 'Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.' Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak ada tanda dari Tuhannya."* **(Yusuf: 23-24)**

Kita dapat menyaksikan sendiri seandainya pengarang novel itu (*Walimah li 'Asyabil-Bahr*) mengungkapkannya dengan menggunakan pemandangan atau ungkapan seperti di atas (bahasa Al-Qur`an), apa yang akan dikatakannya pembacanya?

Mungkin orang akan berkata, "Bukankah itu adalah ungkapan Tuhan yang mengandung unsur mukjizat, sedangkan kita manusia biasa yang tidak mampu untuk membuat ungkapan seperti itu?"

Untuk menjawab perkataan di atas adalah bahwa perumpamaan yang kita ambil (dari Al-Qur`an, misalnya) adalah agar kita mempelajari metode pengungkapannya. Yakni, bagaimana kita mengungkapkan keadaan yang sulit dengan bahasa yang bisa diterima, dan sampai kepada maksudnya, tanpa menyakiti perasaan siapa pun. Sehingga, seorang wanita pun dapat membacanya dengan bebas tanpa ada rasa segan atau malu.

Dari sini bisa kita lihat bagaimana Al-Qur`an menggunakan kata-kata *majaz* 'kiasan' atau *kinayah* 'perumpamaan' ketika mengungkapkan hubungan seksual. Mengungkapkan maksudnya dengan menjaga etika dan perasaan, seperti kata-kata *al-mas*, *al-lams*, (arti keduanya, menyentuh), *al-mulamasah*, *al-mubasyarah* (keduanya berarti persetubuhan), atau *al-ifdho'* 'keadaan menyepi', dan kata-kata kiasan lainnya.

Berkaitan dengan ini, ahli tafsir dari sahabat yakni Ibnu Abbas pernah berkata, "Sesungguhnya Allah Mahahidup dan Mahamulia, Dia mengkiaskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya."

Fakta yang ada pada cerita novel di atas--dari A sampai Z--sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai agama, moral, gaya sastra, perasaan, tradisi, dan adat. Saya sendiri tidak melihat adanya nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi pembacanya. Cerita ini juga sampai menghina bangsa Aljazair, revolusinya, dan gerakan jihadnya. Menurutnya, semua itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali (bagaikan) dua orang wanita yang salah satunya pelacur, sedang yang satu lagi jatuh ke lembah kehinaan.

Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah Departemen Kebudayaan Mesir yang menerima cerita ini begitu saja serta menerbitkannya atas biaya pemerintah, serta membelanya dengan sekuat tenaga, menentang perasaan umat Islam, dan kekuatan Islam yang murka. Kalau saja Departemen Kebudayaan mengatakan bahwa semua itu adalah kekeliruan dan tidak akan terulang lagi, maka akan selesailah permasalahan. Namun Departemen Kebudayaan bahkan mengatakan bahwa novel itu merupakan salah satu "alat pencerahan" guna menghadapi

seruan kegelapan (kejumudan). Yaitu, seruan dari orang-orang yang mengajak kepada nilai-nilai keislaman dan mengikuti jalan-Nya.

Departemen Kebudayaan Mesir dalam hal ini telah mengabaikan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa agama adalah inti kebudayaan seluruh umat. Sedangkan, kebudayaan yang kompleks adalah kebudayaan yang mencerminkan (norma-norma) agama umat dan tidak melanggarnya. Agama adalah ruh kehidupan dan kehidupan agama itu sendiri adalah ruhnya. Namun sangat disayangkan, Departemen Kebudayaan menunjukkan sikapnya yang seolah-olah memusuhi agama. Hal ini merupakan hal yang bertentangan sekali bagi sebuah negara yang agama resminya adalah Islam, dan sumber hukumnya berdasarkan syariat Islam, negerinya Al-Azhar, yang senantiasa membawa panji pembela-pembela Islam dan Arab selama beberapa abad. Juga merupakan kiblat kedua bagi para pelajar muslim di seluruh dunia.

Oleh karena itu, tidak selayaknya Departemen Kebudayaan Mesir mencoreng arang hitam di mukanya, hanya untuk membela novel yang hina ini, yang tidak ditulis di Mesir dan bukan oleh penulis Mesir sendiri. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, Mesir sendiri sebenarnya terkenal dengan novelis-novelisnya yang terkemuka dan populer seperti Taufikul-Hakim, Mahmud Timur, Toha Husein, Al-Aqqad, Najib Mahfudz, Ihsan Abdul Qudus, Yusuf Idris, Yusuf as-Siba'i, Muhammad Abdul Halim Abdullah, dan Najib al-Kailani. Mereka juga mengarang kisah dan cerita yang serupa dengannya namun tidak sampai kepada bentuk seperti yang dikarang oleh Haidar Haidar, novelis suriah.

Maka dari itu, sikap yang ditunjukkan oleh Departemen Kebudayaan Mesir sangat tidak bisa diterima, dengan meletakkan (keberadaan) novel ini di satu sisi dan bangsa Mesir di sisi lainnya. Walaupun kemudian Departemen Kebudayaan menugaskan badan peneliti yang terdiri dari para sastrawan dan kritikus sastra guna meneliti isi novel tersebut, apakah mengandung unsur kekufuran terhadap Allah dan syariat-Nya ataukah tidak? Tak lama kemudian mereka menetapkan bahwa novel tersebut bersih dan tidak ada cacat sedikit pun yang menyinggung agama, nilai-nilai dan syariat-Nya.

Dengan hasil itu, menurut saya, Departemen Kebudayaan telah melakukan kesalahan yang fatal dan besar. Yaitu, dengan membentuk tim peneliti yang tidak berkompeten di dalamnya. Pasalnya, mereka di-tugaskan meneliti sesuatu yang bukan spesialisasi mereka, yang tidak ada kaitannya sama sekali, bukan pula keasliannya ditinjau dari segala sisi.

Memang, seandainya tim ini diminta untuk menilai sejauh mana tingkat nilai seninya (sastranya)--apakah berhak mendapatkan predikat baik atau cukup, mungkin juga di bawah standar cukup, atau lainnya yang bersifat sastra dan seni--maka itu hal yang rasional. Pasalnya, tugas menilai tingkat seni seperti ini sesuai dengan bidangnya. Sedangkan, menugaskan mereka untuk meneliti apakah di dalam novel tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan syariat-Nya, jelas bukanlah bidang garapan mereka. Saya sendiri tidak mengerti bagaimana mungkin Departemen Kebudayaan bisa melalaikan hal tersebut.

Lebih dari itu, tim ini menilai kelancangan isi novel tersebut sebagai hasil karya seorang sastrawan. Sehingga, tidak seorang pun boleh campur tangan dalam kebebasan berkarya, baik dengan alasan agama, norma, adat, maupun maslahat umat.

Padahal, dalam kehidupan ini tidak ada yang memiliki hak dan kebebasan mutlak karena keduanya terikat. Maka dari itu, hak seorang manusia terikat untuk tidak menzalimi hak orang lain, kebebasan setiap individu terikat untuk tidak mengurangi kebebasan yang lainnya. Setiap komunitas sosial juga memiliki dasar-dasar dan nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan manusia. Yaitu, dengan tujuan agar senantiasa terjaga dan terlindungi, karena semua itu mencerminkan stabilitas umat.

Oleh karena itu, tidak sepantasnya dilanggar dan dimusuhi ataupun mengabaikannya. Karena jika tidak, maka sebaliknya akan mengakibatkan bahaya bagi umat. Pasalnya, dasar dan nilai tadi telah rapuh diserang dari pokok-pokok dasarnya, identitas, inti, dan eksistensinya (kesepakatan atau kebiasaan dalam hubungan pada suatu komunitas sosial).

Siapa pun yang merenungi kehidupan dan alam semesta sekitar, pastilah tidak akan menemukan di dalamnya sesuatu yang bebas dengan kebebasan yang mutlak. Akan tetapi, segala sesuatu yang bebas pastilah dibatasi dengan batasan dan ikatan. Mobil-mobil yang berlalu-lalang di jalan raya yang luas dan cepat, harus dibatasi dengan peraturan lalu lintas. Siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Peraturan ini tidak diterapkan dengan tujuan yang sia-sia, melainkan untuk melindungi dirinya dan orang lain--baik jiwa maupun harta--dari bahaya dan kematian.

Begitu pula kapal laut di samudra luas, tidaklah berlayar semaunya sendiri, sebagaimana yang diperkirakan oleh orang banyak. Akan tetapi sebaliknya, ia berlayar sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan.

Bila keluar dari jalur, bisa jadi akan menabrak sesuatu yang dapat membalikkan dan menghancurkannya.

Pesawat-pesawat di angkasa pun tidak terbang melintas begitu saja, sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang. Pesawat tersebut terbang melintas sesuai dengan jalur terbang tertentu dan tergambar. Tidak diperkenankan keluar dari jalur tersebut atau pura-pura tidak mengetahuinya. Jika tidak, pasti akan menemui bahaya dan kehancuran.

Bahkan, planet-planet dan bintang-bintang di langit dalam tata surya yang luas ini semuanya berjalan, berputar, dan berkeliling pada porosnya dan dalam orbit yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah berfirman,

> *"Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya."* **(al-Anbiyaa: 33)**

Oleh karena itu, bagaimana mungkin kebebasan mutlak tersebut hanya bisa dimiliki oleh sastrawan saja, tanpa suatu ikatan dan aturan yang mengawasinya? Melontarkan kata-katanya ke kanan dan ke kiri, tanpa peduli mengenai (kepada) siapa dan apa (akibatnya). Pasalnya, ia merasa bebas dalam karyanya, tanpa ada kekuatan apa pun yang mengontrolnya.

Kekuatan seorang sastrawan yang hakiki hendaknya berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Terlebih lagi apabila ia mengaku sebagai seorang muslim dan menghormati agamanya, sebagaimana pengakuan penulis tersebut. Maka, bagaimana mungkin seorang muslim tega melempar keislamannya dengan batu yang melukai wajahnya dan menghancurkan kepalanya sendiri?

Ada sebagian orang mengatakan bahwa di dalam sastra dan syair Arab sesungguhnya terdapat sebagian kata-kata yang bisa membuat seseorang malu untuk mengucapkannya. Saya pun berpendapat hal ini benar adanya. Akan tetapi, kata-kata itu banyaknya bagaikan setetes air di lautan (tidak banyak jumlahnya). (Seharusnya) berlaku pada acara khusus yang berlangsung di antara para pakar sastra saja, tidak disebarkan kepada khalayak, seperti yang kerap terjadi pada masa sekarang.

Keterangan Lembaga Riset Al-Azhar

Sebenarnya kasus ini telah diserahkan kepada pihak berwenang yang menanganinya secara khusus, khususnya berkenaan dengan segala yang berkaitan tentang masalah keagamaan dan keislaman, yaitu

Lembaga Riset Keislaman (*Majmaul-Buhuts Al-Islamiyah*) di Al-Azhar. Lembaga ini telah mengeluarkan statemen bernilai sejarah yang langsung diumumkan oleh *Grand Master* (Syekh Al-Azhar), Prof. Dr. Muhammad Sayyid ath-Thantawi. Ia langsung memberi pernyataan atau sikap mengenai masalah ini, yang membuat semua khatib setelah itu berhenti berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara mengenai kasus tersebut sesudahnya.

Lembaga ini telah menyerahkan novel tersebut kepada dua anggotanya untuk dipelajari sedetil mungkin dalam format penelitian dan koreksi. Keduanya ditugaskan untuk menulis hasil penelitiannya terhadap kisah di atas, untuk kemudian diserahkan kepada Lembaga Riset itu. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana isi kisah tersebut, apakah sesuai dengan dasar-dasar agama atau malah bertentangan.

Kedua anggota lembaga tersebut berhasil menjalankan tugasnya sesuai dengan permintaan. Pada akhirnya mereka menulis kesimpulan dan diajukan kepada Lembaga Riset, untuk kemudian disepakati secara *ijma'*. Juga dikeluarkan sebagai statemen atau sikap mereka terhadap kasus tersebut, yaitu posisi Al-Azhar secara resmi, yang mempunyai wewenang resmi, baik secara *syar'i* maupun undang-undang guna mengeluarkan pendapat atau hukum syariat seperti berkenaan dengan kasus di atas.

Tertulis dalam penjelasan khusus dari Lembaga Riset Keislaman Al-Azhar bahwa novel *Walimah li 'Asyabil-Bahr* jelas-jelas menghina agama samawi secara keseluruhan. Juga berlaku tanpa moral terhadap zat Allah, kepribadian Rasulullah, Al-Qur`anul-Karim, dan etika umum. Isi novel tersebut ditinjau dari segala aspek di atas jelas-jelas telah menyimpang dari apa yang telah dimaklumi dalam agama, merusak kesucian agama, syariat samawi, etika moral secara umum, nilai-nilai peradaban yang tinggi, menyebarkan fitnah, dan merongrong kesatuan umat.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Al-Azhar secara tidak langsung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang telah menerbitkan novel ini (dalam hal ini Departemen Kebudayaan) agar bertanggung jawab penuh terhadap pelecehan tersebut, dan efek samping yang ditimbulkannya baik secara agama, masyarakat, dll.

Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Muhammad Sayyid ath-Thantawi pernah ditanya, "Apakah isi novel tersebut tergolong dalam kategori kufur?" Ia menjawab secara terang-terangan, "Yang jelas, segala sesuatu yang melenceng dari apa yang telah dimaklumi/digariskan dalam agama, digolongkan ke dalam kategori kafir secara ijma ulama. Bagi yang berkata

tidak senonoh mengenai Allah, rasul-rasul, dan kitab-kitab-Nya, tanpa diragukan lagi adalah kafir."

Karena itu, (mungkin) saya (penulis) tidak dapat berbuat banyak, kecuali mendukung penjelasan yang kuat dan murni dari Al-Azhar, serta mendukung sikap yang jelas dari Syekh Al-Azhar. Bukankah sudah sewajarnya kita mendukung orang yang senantiasa berbuat baik?

Memang telah lama Al-Azhar diam dalam menghadapi berbagai kasus. Namun, di sini ia berbicara dengan tegas dan saya mendengarkannya. Karena semuanya turut andil berbicara, dari Syekh Al-Azhar, *Majmaul-Buhuuts*, Rektor Universitas Al-Azhar, para alumninya yang sekaligus khatib-khatib masjid, tak ketinggalan pula para mahasiswa dan mahasiswinya. Maka, tidak mengherankan kalau saya mendengarkan suara mereka yang telah mendunia. Seperti inilah yang diharapkan dari Al-Azhar selamanya, untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya.

3
UNTUK SAUDARA-SAUDARAKU DI ALJAZAIR (SEBAGAI PENJELASAN DAN PERINGATAN)

Sebagian saudara-saudara saya di Aljazair--yang saya cintai dan demi Allah saya rela menjadikan diri ini tebusan bagi mereka--telah berprasangka jelek dalam memahami posisi saya setelah mengisi acara *Al-Hayatu wasy-Syariah* yang disiarkan oleh stasiun Al-Jazirah, Qatar, yang khusus membahas kasus yang terjadi di Aljazair pada sore hari tanggal 8 Februari 1998. Sebagian mereka memahami dari perkataan saya bahwa saya membolehkan penggunaan kekerasan dalam menghadapi penguasa, sekalipun penguasa yang zalim.

Karena itu, sebagian dari mereka merasa aneh terhadap posisi saya waktu itu. Pasalnya, hal itu amat bertentangan dengan apa yang kerap mereka ketahui tentang saya selama beberapa tahun ini, baik dari buku-buku saya, tulisan-tulisan, ceramah-ceramah, seminar-seminar, fatwa-fatwa, pengajian-pengajian, maupun dalam kelompok diskusi dan pertemuan saya. Menurut penilaian mereka, saya sangat menentang kekerasan dan penumpahan darah walaupun dalam jalan yang lurus. Juga selalu mengajak untuk duduk berdialog dengan seluruh aliran

sekulerisme, nasionalis, pemerintah, Nasrani, negara Barat. Khususnya, berkaitan dengan keagamaan, pemikiran, dan politik sebagaimana yang saya jelaskan dalam buku saya, *Awlawiyaatul-Harakah al-Islamiyah 'Prioritas Gerakan Islam'* dan dalam buku-buku lainnya. Apakah sikap saya yang dahulu telah berubah? Ataukah, kasus Aljazair telah mempengaruhi sikap saya dahulu atau ada penyebab lainnya yang tidak diketahui oleh siapa pun?

Di sini saya ingin mengingatkan dan menguatkan kembali bahwa sikap saya dahulu tidak berubah sama sekali. Insya Allah dari segi prinsip dasar tidak akan pernah berubah. Sungguh saya menolak cara-cara kekerasan yang menumpahkan darah sesama. Saya mencela, mengingkari, menentang, dan tidak membolehkannya sebagai salah satu cara berdakwah atau untuk mengubah keadaan masyarakat, dengan beberapa landasan keterangan di bawah ini.

Sikap Saya Tetap Tidak Berubah

1. Syariat Islam sangat tegas menjelaskan dalam masalah penumpahan darah. Al-Qur`an telah menegaskan,

    "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh), atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya." **(al-Maa'idah: 32)**

    Dalam sabda Rasulullah dijelaskan,

    "Hancurnya bumi lebih ringan bagi Allah daripada pembunuhan seorang muslim dengan jalan yang tidak benar." **(HR at-Tirmidzi dari Abdullah bin Amru)**

2. Jalan kekerasan membuat manusia menghindar dari Islam dan memberikan image (gambaran) haus darah terhadap para dainya. Sehingga, menjadi senjata yang kuat bagi musuh-musuh Islam dengan menuduh mereka teroris, misalnya. Maka dari itu, Rasulullah sangat mencintai sikap ramah-tamah (lemah-lembut) dan membenci kekerasan. Dalam sebuah hadits beliau menyatakan,

    "Tidaklah kelemahlembutan memasuki sesuatu kecuali ia (dapat) menghiasinya, dan tidaklah kekerasan memasuki sesuatu kecuali membuatnya menjadi buruk." **(HR Ahmad dari Aisyah)**

    Dalam hadits yang lain,

"Sesungguhnya Allah menyukai kelemahlembutan dan memberikan kepadanya apa yang tidak diberikan kepada kekerasan." **(HR Ibnu Majah dari Abi Hurairah)**

Suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah binti Abu Bakar,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan." **(Muttafaq alaih dari Aisyah)**

3. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Belum pernah kita baca dari sejarah, juga belum pernah kita dapati pada masa ini, bahwa kekerasan berhasil menjatuhkan pemerintahan yang zalim. Apalagi, memperbaiki keadaan masyarakat yang rusak menuju kondisi yang lebih baik. Memang ada sebagian kelompok membunuh penguasa yang zalim. Namun, setelah itu datang pula penguasa yang lebih zalim dan jahat.
4. Dakwah Islam dengan sendirinya menyebar luas laksana cahaya mentari di pagi hari, membuka akal pikiran dan relung hati dengan mudahnya, meraih semua golongan dengan kelemahlembutan. Karena itu, untuk apa para para dai menggunakan kekerasan (dalam berdakwah)? Yang menggunakan kekerasan hanya orang-orang yang berputus asa dalam menghadapi manusia yang menggunakan kekerasan, atau juga bosan mendakwahi mereka, karena selalu berpaling darinya. Padahal, selama ini kita melihat umat manusia di berbagai tempat dengan mudah menerima Islam, *alhamdulillah.*

   Arti semua itu adalah bahwa saya khawatir dan sedih dengan pertumpahan darah yang terjadi di Aljazair. Juga perampasan kehormatan orang lain, serta segala hal yang tadinya dilarang kemudian diperbolehkan. Lebih sedih lagi, semua itu dituduhkan kepada Islam. Padahal, Islam yang tertuduh sangat mengharamkan setetes darah pun mengalir dengan jalan yang tidak benar.

Hal-Hal yang Tidak Perlu Diperselisihkan

Maka dari itu, saya mengajak dan sekali lagi mengulangi ajakan tersebut sekaligus menguatkannya dengan beberapa hal-hal mendasar yang tidak perlu diperselisihkan, antara lain sebagai berikut.

Pertama. Menghentikan pertumpahan darah yang menetes setiap

harinya dari negeri Aljazair yang muslim. Pemerintah setempat tidak mampu--walaupun mereka memiliki kepolisian dan satuan keamanan, serta tentara--guna menghentikan pertikaian yang terjadi sampai saat ini. Saya yakin tidak ada seorang pun yang memiliki akal dan hati nurani tega membiarkan pertumpahan darah ini. Ini merupakan bentuk kriminalitas yang dimurkai oleh seluruh penduduk bumi dan dilaknat oleh penduduk langit.

Kedua. Diperbolehkannya kekuatan Arab dan Islam untuk ikut berperan serta membantu pemerintah setempat menuntaskan permasalahan, daripada campur tangan Barat dan lainnya. Allah berfirman,

> *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain."* **(at-Taubah: 71)**

Nabi saw. pun bersabda,

﴿مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى﴾

> *"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam rasa saling mencintai, kasih-mengasihi, dan saling menyayangi, seperti satu jasad. Apabila satu anggota badannya sakit, maka seluruh anggota badan lainnya merasakan demam dan tidak bisa tidur."* **(Muttafaq alaih dari Nu'man bin Basyir)**

Allah telah memerintahkan masyarakat muslim untuk ikut menyelesaikan percekcokan antara suami istri dalam suatu keluarga, sebagaimana firman-Nya,

> *"Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pesengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."* **(an-Nisaa`: 35)**

Lalu, bagaimana dengan perseteruan yang terjadi antara sesama saudara, satu bangsa besar seperti Aljazair? Allah berfirman,

> *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golong-*

an yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (al-Hujuraat: 9-10)

Ketiga. Seruan untuk dialog terbuka, antarsemua komponen kekuatan politik bangsa, tanpa terkecuali, atau mengecualikan satu kelompok dari kelompok lainnya, adalah semata-mata berkeinginan untuk mencapai perbaikan nasional secara menyeluruh. Yang saya maksud dengan kekuatan politik di sini adalah mereka yang berbicara dengan kata-kata bukan dengan peluru. Bukan kelompok bersenjata yang membunuh anak-anak, wanita, dan orangtua. Atau, kelompok yang melakukan penyembelihan dengan pisau-pisau, memecahkan kepala dengan kampak dan parang, semisal kelompok az-Zawabiri dan yang serupa dengannya, yang ingin menuntut balas terhadap bangsa Aljazair. Karena dianggap bangsa yang munafik dalam pandangan mereka.

Walaupun Rasulullah tidak berbicara (apalagi dengan pedang) dengan orang-orang munafik, mereka tidak bisa diajak berdialog. Karena dialog bisa berlangsung dengan mereka yang memiliki akal, dan mereka tidak berakal sama sekali. Anggaplah bangsa tersebut munafik sebagaimana tuduhan mereka. Lalu, apakah dengan dibunuhnya masyarakat, atau diajarkan, dingatkan, dan dituntun tangannya, berarti telah sampai menuju jalan yang benar?

Saya heran terhadap mereka yang menggambarkan bangsanya dengan sifat yang begitu buruk, aneh, asing, dan munafik. Padahal, bagi siapa saja yang mengetahui bangsa Aljazair sesungguhnya tak akan terlintas di benaknya untuk memberi sifat munafik terhadap bangsa ini. Bangsa ini merupakan bangsa yang bebas, pemberani, dan penebas kejahatan.

Memang benar, saya telah mengajak seluruh komponen kekuatan bangsa untuk berdialog. Karena Islam memerintahkan orang-orang yang berselisih dalam agama, pemikiran, dan politik untuk berdialog. Bahkan, ajaran fiqih Islam mewajibkan seorang imam atau penguasa yang sah untuk menyurati pemberontak sebelum memerangi mereka atau menghilangkan keraguan mereka. Juga agar memeriksa lagi dengan saksama perkara yang mereka anggap sebagai bentuk kezaliman.

Dalam kitab *Al-Mughni* jilid 7/243 karya Ibnu Qudamah disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengutus sepupunya, Abdullah bin Abbas, untuk berdialog dengan kelompok Khawarij. Itu terus berlangsung selama tiga hari. Sampai akhirnya 4000 orang di antara mereka sadar, kembali bersama kelompok Ali bin Abi Thalib.

Bahkan, terhadap orang-orang yang murtad pun, syariat Islam memerintahkan untuk berdialog dengan mereka. Hal ini yang dalam fiqih dikenal dengan *Istitabaah Al-Murtad* 'mengajak orang murtad untuk bertobat'. Imam Ibrahim an-Nakh'i sampai berkata, "Orang yang murtad (harus) diajak untuk bertobat selamanya." Demikian pula menurut Imam Sufyan ats-Tsauri.

Inilah yang selalu dan masih saya serukan. Saya melihat kemaslahatan Aljazair yang utama sangat membutuhkannya. Fiqih *Al-Muwazanat* 'Fiqih Pertimbangan' antara kemaslahatan dan kemudharatannya amat mewajibkannya. Fiqih *Al-Awlawiyaat* 'Fiqih Prioritas' mengharuskannya dan sangat menganjurkannya.

Hal-Hal yang Diperkenankan dan tidak Diperkenankan Berbeda Pendapat

Terkadang ada sebagian dari rekan-rekan saya berbeda pendapat dengan saya, atau sebaliknya saya yang berbeda pandangan dengan mereka, dalam memberikan solusi dan mengkritisi apa yang sedang terjadi di Aljazair yang tercinta. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Apakah penguasa setempat ataukah kelompok-kelompok yang bertikai, atau mungkin pula keduanya? Atau, ada pihak-pihak asing yang tidak menginginkan Aljazair stabil dan menjadi kuat hingga Islam memegang roda pemerintahan dan menyebar di dalamnya? Atau, mereka semuanya? Sejauh mana tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi sebelum ini, juga yang terjadi saat ini?

Di sinilah letak perbedaan ijtihad mereka (termasuk saya) dalam menafsirkan dan mentakwilkan tragedi ini. Setiap mujtahid memiliki bagian tersendiri. Sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan apa yang mereka niatkan.

Sedangkan, hal yang tidak sepatutnya diperselisihkan antara dua orang atau dua kubu dan tidak seharusnya berbenturan adalah ketidakpedulian (mengingkari) terhadap tragedi pertumpahan darah orang-orang yang tak bersalah, yang terjadi sampai saat ini. Termasuk melenyapkan nyawa-nyawa yang suci serta mengacaukan keamanan di desa dan di kota. Rasul kita yang mulia pernah bersabda,

﴿لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا﴾

"Tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk menakuti muslim yang lainnya." **(HR Abu Dawud dari Abdurrahman bin Abu Laili)**

Beliau bersabda demikian terhadap mereka yang menakuti dan mengejutkan muslim lainnya walaupun hanya bertujuan canda.

Dalam sebuah hadits sahih disebutkan,

﴿مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا﴾

"Barangsiapa mengacung-ngacungkan kepada kami pedang bukanlah termasuk golongan kami." **(HR Muslim)**

Bahkan, beliau saw. menghinakan orang yang berlaku kasar (kejam) kepada saudaranya,

﴿مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ﴾

"Siapa yang mengacungkan sepotong besi kepada saudaranya." **(HR Muslim dari Abi Hurairah)**

Dalam *ash-Shahihaini* disebutkan,

﴿سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ﴾

"Mencela seorang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir." **(Muttafaq alaih dari Abdullah bin Mas'ud)**

Dalam sabdanya yang lain beliau mengingatkan kita,

﴿لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ﴾

"Dan janganlah kamu sekalian kembali kepada kekafiran setelah ketiadaanku (di dunia), (yaitu) sebagian kamu membunuh sebagian yang lain." **(Muttafaq alaih)**

Apa yang terjadi di negeri Aljazair merupakan kriminalitas berbahaya dan termasuk dosa besar. Juga termasuk dosa paling besar yang harus dihindari (*al-muubiqaat*) ditinjau dari segala aspek, baik keagamaan, kebangsaan, maupun kemanusiaan. Walaupun sebagian dari para pelaku

kejahatan tersebut menduga bahwa hal itu merupakan jihad dan bertujuan untuk menegakkan Islam.

Hal ini sebagaimana dahulu kelompok Khawarij menghalalkan darah dan harta golongan selainnya. Dengan harapan mereka bisa mendekatkan diri dengan Allah, sesuai dengan kebenaran hadits--yang diriwayatkan dalam sepuluh cara periwayatan--yang mencela mereka sekaligus mengingatkan yang lainnya dari kejahatan mereka.

Hadits riwayat al-Hakim dari Anas bin Malik ini menceritakan sifat-sifat mereka, *"Tercelalah shalat salah seorang dari kamu dengan shalat yang lainnya, shalat malamnya dengan shalat malam yang lainnya, bacaannya dengan bacaan yang lainnya. Mereka membaca Al-Qur`an tidak lebih dari tenggorokan mereka (tidak bermakna). Mereka keluar dari agama laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Membunuh umat Islam dan mendakwahi penyembah berhala."*

Allah berfirman dengan jelas dalam Al-Qur`an,

> *"Katakanlah, 'Akankah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya."* **(al-Kahfi: 103-104)**

> *"Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan)? Maka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya...."* **(al-Faathir: 8)**

Salah seorang rekan saya mengirimkan sepucuk surat untuk saya melalui faksimili seraya menyesalkan, "Kami tidak pernah menantikan orang seperti Anda. Anda yang pernah menghidupkan semangat bangsa Aljazair, mencintainya dan dicintai, di mana para lelaki dan wanita berkumpul di sekitar Anda, baik tua maupun muda. Mereka senantiasa mendengarkan ceramah dan khutbah Anda, dan dengan tekun membaca tulisan-tulisan dan buku-buku Anda. Kemudian Anda diam seribu bahasa selama lima tahun melihat apa yang sedang terjadi di Aljazair. Tiba-tiba muncul di stasiun Al-Jazirah dan serta-merta mendukung para pelaku yang membunuh jiwa manusia dengan jalan yang tidak benar di Aljazair."

Kepada saudara pengirim surat yang mulia ini, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat mencintai negeri Aljazair sebagaimana ia juga

mencintaiku. Tidak pernah sedikit pun saya melalaikan kasus yang sedang menimpanya, apalagi diam seribu bahasa dari hari ke hari.

Saya menolak pendapat yang mengatakan bahwa pembunuhan dan perampokan tersebut adalah keinginan bangsa Aljazair. Di mana menjadi penyebab utama rentetan kejadian berikutnya. Sebagaimana saya tidak bisa memaafkan Front Penyelamat Islam (FIS) yang mengaku bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang diterimanya. Disebabkan penjelasan sebagian mereka yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kafir, dan penolakan mereka untuk bekerja sama dengan kelompok Islam lainnya. Ketika saya berada di Aljazair pada tahun 1991, saya telah berusaha menjelaskan sendiri. Namun, tidak membuahkan hasil. Saya juga menolak pendapat mereka yang mengatakan bahwa tidak ada koalisi dalam Islam. Juga sikap mereka yang menolak kerja sama dengan partai dan kelompok Islam lainnya. Sebagai dasar mereka adalah hadits, walaupun tidak cocok untuk itu,

﴿إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا﴾

"Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah salah satu di antara keduanya." **(HR Muslim dari Abi Said al-Khudri)**

Demikian pula saya menolak mereka yang berpendapat bahwa demokrasi adalah kafir dan Islam menolak demokrasi. Baik itu ketika saya berada di Aljazair maupun setelah meninggalkannya, melalui ceramah-ceramah yang saya sampaikan, terutama dalam buku saya, Fatawa *Mu'ashirah*, jilid kedua. Juga saya jelaskan dalam buku saya, *Min Fiqhid-Daulah Fil Islam.*

Tak ketinggalan juga saya sangat menolak pembunuhan yang dilakukan kepada rakyat sipil, para pemikir dan dai-dai. Misalnya, pembunuhan terhadap saudara saya yang mulia, seorang dai, Syekh Muhammad Abu Sulaimani; dan saudara saya, seorang ulama terkenal, DR. Lahsan Sa'dullah. Terutama setelah diterbitkannya surat keterangan mengenai pembunuhan mereka oleh media massa Aljazair, juga media massa Arab lainnya, di antaranya *Al-Mujtama'*, Kuwait.

Ketika terbunuhnya dua pendeta berkebangsaan Perancis di Aljazair, saya telah menyampaikan khutbah lengkap menyikapinya. Dari sekian banyak khutbah Jumat yang disiarkan oleh stasiun televisi Qatar, bertempat di Masjid Umar ibnul-Khaththab, di Dauhah, untuk kemudian dirangkum oleh media massa Qatar. Di dalamnya saya mengecam kejahatan yang keji ini, karena sangat bertentangan dengan *manhaj* Islam dan

petunjuknya. Karena itu, sekalipun dalam peperangan resmi yang dilakukan oleh tentara Islam, para Khulafaur-Rasyidin dahulu melarang pembunuhan terhadap para pendeta. Karena mereka tidak ikut berperang. Juga melarang pembunuhan terhadap kaum petani karena mereka tidak turut serta memerangi kaum muslimin.

Prinsip-Prinsip Pokok Persepsi Saya

Di antara prinsip pokok yang sudah jelas menurut saya, dan dikenal sejak lama, serta tercantum dalam buku, artikel, dan ceramah saya, adalah prinsip dasar yang tidak akan saya langgar dan insya Allah tidak akan pernah saya langgar. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.

1. Saya tidak Akan Mengkafirkan Seorang Muslim

Prinsip pertama, saya tidak mengkafirkan seorang muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Karena siapa saja yang masuk Islam dengan keyakinan yang benar, maka dia tidak akan keluar dari Islam kecuali dengan keyakinan yang serupa. Sebab, keyakinan tidak akan sirna oleh keragu-raguan. Karena itu, saya menentang gelombang pengkafiran (*takfir*) dan berlebih-lebihan dalam perkara ini.

Ketika perkara ini merajalela di Mesir, saya sampaikan dalam ceramah berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian saya terbitkan dalam bentuk artikel dan saya bagi-bagikan sebanyak puluhan ribu eksemplar, dengan judul *Dzaahirah al-Ghulluw fit-Takfiir* 'Dampak Berlebih-lebihan dalam Pengkafiran'.

Oleh karena itu, para pembaca dan pendengar tidak pernah ragu bahwa saya termasuk penentang kelompok-kelompok yang melakukan pengkafiran. Saya berjuang menentangnya dengan segala apa yang saya miliki.

Bahkan lebih dari itu, saya juga menentang mereka yang mengkafirkan kelompok Syiah al-Ja'fariyah. Karena mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat menghadap kiblat, berpuasa, dan melaksanakan manasik haji, walaupun ada sebagian bid'ah yang mereka lakukan, baik perkataan maupun perbuatan yang jelas kita tolak. Namun tentu, antara *tabdi'* 'melakukan bid'ah' dan *takfir* 'mengkafirkan' sangat jauh berbeda, begitu pula konsekuensi masing-masingnya.

2. Terlindungnya Darah dengan Kalimat Laa Ilaha Illallah

Prinsip kedua, saya tidak memperkenankan pertumpahan darah dengan jalan yang tidak benar dalam segala kondisi apa pun. Baik ter-

hadap muslim maupun nonmuslim yang tidak memerangi kita. Saya dikenal sebagai dai yang selalu memberi kemudahan dalam fatwa dan memberi kabar gembira. Tetapi, berkenaan dengan masalah penumpahan darah, saya amat keras, dan tidak pernah ada keringanan mengenainya. Apalagi pembunuhan terhadap rakyat sipil yang tak berdosa, terpencil dan tak memiliki onta (kendaraan) untuk bepergian. Lebih khusus lagi, anak-anak balita, orang tua jompo, dan ibu rumah tangga.

Karena itu, Islam melarang tentaranya untuk berlaku berlebihan dalam membunuh musuh-musuhnya yang menghalangi dan memerangi dakwah, umat, dan negaranya. Hal ini dibenarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah dan Khulafaur-Rasyidin, tentang larangan membunuh wanita, balita, orang tua, pendeta, dan petani. Juga larangan untuk menebang pepohonan dan menghancurkan bangunan.

Maka, bagaimana mungkin dalam ajaran Nabi Muhammad saw. diperkenankan membunuh sesama muslim yang bertauhid, melakukan shalat, dan berpuasa--apalagi di bulan Ramadhan dan di dalam masjid--padahal mereka adalah orang-orang yang cinta damai? Dengan berlandaskan Al-Kitab dan As-Sunnah yang manakah mereka menghalalkan darah saudara-saudara seiman yang tak berdosa lagi menyebut *Laa ilaaha illallah*? Kemudian bagaimana pula dengan pembunuhan yang dilakukan dengan cara keji dan sadis, seperti memenggal leher dengan pisau jagal, serta meremukkan kepala dengan kapak-kapak! Mereka tak lain adalah monster-monster liar, bukan manusia biasa yang memiliki akal untuk berpikir dan nurani yang berperasaan, apalagi untuk disebut sebagai muslim.

Atas dasar syariat yang mana, sampai mereka tega memperkosa muslimah dan menculiknya, untuk melampiaskan nafsunya terhadap mereka, kendati mereka (para wanita) berusaha menolaknya? Sebab, mereka adalah muslimah merdeka dan suci.

3. Melarang pemberontakan bersenjata kecuali dengan syarat

Prinsip ketiga, saya tidak membenarkan pemberontakan bersenjata terhadap penguasa sekalipun penguasa tersebut zalim dan jahat. Kecuali dengan beberapa syarat dan ketentuan, yang apabila tidak terpenuhi berarti pemberontakan tersebut batil, wajib dilawan bukan didukung. Hal tersebut pernah saya jelaskan dalam buku saya *Fatawa Ma'ashirah*, jilid kedua.

Para ulama telah sepakat untuk tidak memperbolehkan mengubah kemungkaran dengan kekuatan. Apalagi, jika dilakukan, akan beraki-

bat timbulnya kemungkaran yang lebih berbahaya. Tapi, harus berdasarkan pilihan yang terkecil bahayanya dari dua kerusakan, dan lebih ringan mudharatnya (bahayanya). Mereka berlandaskan bahwa Nabi saw. membiarkan Ka'bah dalam bentuk yang dibangun oleh kabilah Quraisy, walaupun beliau menginginkannya dibangun dengan kaidah-kaidah Nabi Ibrahim a.s.. Namun, beliau tidak melakukannya, karena Islam masih baru di kalangan manusia saat itu. Beliau khawatir jika dilakukan juga akan menimbulkan fitnah.

Sejumlah hadits dalam Sunnah Nabi juga memerintahkan agar bersabar menghadapi penguasa yang zalim Karena, ditakutkan akan timbulnya kesengsaraan bagi rakyat yang tidak bisa ditanggulangi. Juga terkadang mengakibatkan terjadinya fitnah yang diketahui awalnya, namun tidak diketahui kapan akhirnya.

As-Syaikhani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً﴾

"Barangsiapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena, sesungguhnya bagi siapa yang memisahkan diri dari kelompok (jamaah) walaupun sejengkal, kemudian meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan jahiliah." **(Muttafaq alaih dari Abdullah bin Abbas)**

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Huzaifah ibnul-Yamani bahwa Rasulullah bersabda,

﴿يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ﴾

"Akan datang sesudahku pemimpin-pemimpin yang tidak berjalan atas petunjukku, dan tidak mengamalkan Sunnahku. Di antara kalian akan berdiri sekelompok laki-laki yang berhati setan dan berbadan manusia!"

Huzaifah berkata, "Apa yang harus saya perbuat, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dengarkan dan taatlah, walaupun ia memukul punggungmu dan merampas hartamu, dengarkan dan taatilah."

Dalam riwayat Muttafaq alaih, Asy-Syaikhani meriwayatkan dari 'Ubadah ibnush-Shamit bahwa ia berkata, "Kami membaiat Rasulullah atas dasar patuh dan taat, dalam kegembiraan dan kebencian, dalam kesusahan dan kemudahan, dan dengan mengutamakan kami. Juga agar kami tidak ikut campur urusan keluarganya, kecuali jika kamu melihat kekufuran merajalela. Maka, dalam hal itu kalian memiliki petunjuk dari Allah."

Dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ini, bahwa pentingnya menjaga kepatuhan dan ketaatan, mengkhawatirkan terjadinya fitnah yang berbahaya. Ajarannya juga datang untuk menasihati penguasa yang sah, mengajaknya kepada kebaikan, memerintahkannya kepada kebajikan, dan mencegahnya dari kemungkaran. Juga mengingatkan bahwa wafatnya penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran adalah termasuk syahid, dan digolongkan ke dalam bentuk perbuatan sebaik-baiknya jihad. Sebagaimana digambarkan bahwa menarik kembali ucapan yang hak dari hadapan pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang, termasuk di antara tanda-tanda kemunduran dan hancurnya umat. Simaklah baik-baik hadits berikut ini.

Dalam hadits riwayat at-Tirmidzi dari Abi Hurairah disebutkan bahwa rasulullah bersabda, "Agama adalah kesetiaan dan kejujuran (sampai diulang tiga kali)." Para sahabat bertanya, "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" (Beliau menjawab), "Bagi Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, dan pemimpin-pemimpin umat Islam, serta seluruhnya."

Nabi saw. juga bersabda,

"Sebaik-baik jihad adalah kata kebenaran yang diucapkan di hadapan pemerintah yang jahat." **(HR Abu Dawud dari Abi Said al-Khudari)**

Dalam hadits lain,

"Pemimpin para syahid adalah Hamzah. Kemudian seorang lelaki yang menghadap penguasa yang zalim, lantas menyerunya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari kemungkaran), selanjutnya ia dibunuh." **(HR al-Hakim dari Jabir)**

Juga ditegaskan oleh bunyi hadits,

"Apabila engkau melihat umatku enggan mengatakan kepada seorang yang zalim, 'Wahai zalim', maka berarti engkau telah lepas dari mereka." **(HR Ahmad dari Abdullah bin Amru)**

Namun, semuanya itu hendaknya dilakukan dengan penuh hikmah dan kebajikan. Jelas amat berbeda sekali antara memberontak terhadap penguasa, dengan menasihati atau menyeru kepada kebajikan dan mencegahnya dari kemungkaran, dengan metode ramah-tamah dan hikmah.

4. Berdialog dengan Pihak Lain

Prinsip keempat, berdialog dengan pihak lain, dengan pihak oposisi. Ini bukanlah ide baru dari saya. Bukan pula sebuah kontribusi ideal, melainkan perintah Allah dalam Kitab-Nya, yang dituturkan dengan ungkapan, *"Bantahlah dengan metode yang lebih baik."* Sebagaimana firman-Nya,

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik...." **(an-Nahl: 125)**

Dalam ayat lain disebutkan,

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang zalim...." **(al-Ankabuut : 46)**

Poin penting dari dua ayat di atas adalah bahwa apabila terdapat dua metode debat dan dialog, yang salah satu di antaranya bagus, sedang yang lainnya lebih bagus dan tepat, maka kita diperintahkan untuk berdialog dan berdebat dengan metode yang lebih baik dan tepat guna.

Karena itu, mengapa kita tidak berdialog dengan mereka yang merasa kontra dengan kita? Padahal, Al-Qur`an menceritakan kepada kita tentang dialog yang terjadi antara para rasul dengan kaumnya yang musyrik. Sebagaimana yang tertera dalam surah al-A'raaf, Huud, asy-Syu'araa serta yang lainnya?

Juga mengapa kita enggan berdialog, sedangkan Tuhan kita berdialog dengan ciptaan-Nya? Sebagaimana Dia berdialog dengan para malaikat tatkala hendak menciptakan Adam sekaligus menjadikannya khalifah-Nya di muka bumi.

Bahkan, lebih dari itu dan sangat menakjubkan, bagaimana Allah Yang Mahakuasa berdialog dengan sejahat-jahat ciptaan-Nya, iblis

terlaknat. Walupun iblis sangat sombong dan tak tahu sopan santun di hadapan Tuhannya. Hal ini termaktub dalam surah al-A'raaf, al-Hijr, dan Shaad yang di dalamnya banyak sekali terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya dan (pelajaran) bagi siapa yang berakal.

Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa syariat Islam memerintahkan untuk berdialog dengan pemberontak sebelum memeranginya. Juga dengan orang-orang yang murtad walaupun mereka telah keluar dari Islam. Sehingga, hilanglah keragu-raguan, tegaklah kebenaran, dan lenyaplah alasan serta kerancuan mereka.

*5. **Bertahap***

Prinsip kelima, bertahap. Maksudnya, sampai kepada satu tujuan secara gradual atau berangsur-angsur, tahap demi tahap, tingkat demi tingkatan. Hal ini merupakan sunnatullah terhadap alam kosmos ini (*sunnah kauniyah*) dan termasuk dalam *sunnah syar'iyah*. Maka, saya tidak langsung melewati segala sesuatu begitu saja, tidak pula tergesa-gesa sebelum saatnya tiba.

Saya pun tidak melihat adanya hambatan yang berarti dalam penerapan syariat Islam secara bertahap untuk dewasa ini. Dengan satu catatan bahwa digunakannya metode bertahap (*at-tadarruj*) ini tidak mengakibatkan kevakuman (*at-tamwit*) dan keterbelakangan. Oleh karena itu, sudah seharusnya tujuan yang hendak dicapai dibatasi dengan konsep yang jelas, penjelasan fasilitas-fasilitasnya secara tepat. Juga menentukan fase demi fase dengan cermat, serta implementasinya sesuai dengan petunjuk. Sehingga, dapat terjadi estafet kerja dari satu fase ke fase berikutnya. Sampai akhirnya terwujud cita-cita, dan apa yang kita impikan kemarin, menjadi kenyataan hari ini.

Hal ini telah saya kemukakan dengan meniru apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin kelima, Umar bin Abdul Aziz, ketika memangku jabatan khalifah. Ketika itu ia melihat begitu banyak penyimpangan dari tuntunan Rasulullah yang terjadi dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek keuangan. Setiap harinya ia menyelesaikan satu penyimpangan, menghilangkan kezaliman, dan mengembalikan hak-hak mereka yang terenggut kepada pemiliknya.

Namun anaknya, Abdul Malik, seorang pemuda yang bertakwa, berilmu, dan bersemangat, suatu hari berbicara kepadanya seolah-olah menentang metode yang dijalankan ayahnya dalam menuntaskan permasalahan. Ia berkata, "Wahai Ayah, mengapa saya melihat engkau begitu lambat dalam menangani setiap persoalan? Demi Allah, saya

tidak akan peduli seandainya saya dan dirimu dibelenggu oleh kekuatan menuju jihad di jalan Allah?"

Ayahnya, sang faqih, menjawab, "Wahai anakku, jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya Allah mencela khamar di dalam Al-Qur`an sebanyak dua kali dan mengharamkannya pada kali yang ketiga. Aku sesungguhnya takut membawa kebenaran secara serentak kepada manusia, kemudian mereka menolaknya secara serentak juga. Konsekuensi dari semua itu adalah timbulnya fitnah."

Dalam riwayat lain ia mengatakan kepada anaknya, "Tidakkah engkau turut bergembira jika datang pada ayahmu suatu hari di mana sunnah dihidupkan dan bid'ah sirna di dalamnya."

Inilah seluruh prinsip-prinsip saya. Saya takkan menanggalkannya dan dengan izin Allah serta restu-Nya, saya tidak akan pernah tinggalkan. Saya tidak mengakui diri ini suci dari kesalahan, karena saya berijtihad tak lain sebagai *khidmah* 'usaha memanfaatkan diri' terhadap agama saya, sebatas kemampuan, usaha, dan penelitian saya.

Terakhir, salah satu prinsip hidup saya adalah perkataan yang diucapkan Nabi Syu'aib a.s. kepada kaumnya,

> *"...Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah Aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali."* **(Huud: 88)**

Alhamdulillah ◆

INDEKS